



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2015**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 56A/LHP/XV/05/2016
Tanggal : 26 Mei 2016



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2015**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 56A/LHP/XV/05/2016
Tanggal : 26 Mei 2016**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015.....	1
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015	3

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 terdiri dari ringkasan eksekutif, empat laporan pokok dan satu laporan tambahan sebagai berikut.

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat:

- a. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan;
- b. Sistematika Pelaporan;
- c. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Sebelumnya;
- d. Opini BPK atas LKPP Tahun 2015;
- e. Permasalahan Signifikan dalam LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2015;
- f. Rekomendasi BPK;
- g. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2011-2015; dan
- h. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan I memuat:

- a. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, batasan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN); dan
- c. LKPP Tahun 2015.

3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan II memuat:

- a. Resume Laporan atas SPI; dan
- b. Hasil Pemeriksaan atas SPI.

4. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Laporan III memuat:

- a. Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

5. Laporan IV: Laporan Pemantauan Tindak Lanjut

Laporan IV memuat:

- a. Resume Pemantauan Tindak Lanjut; dan
- b. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2007 s.d. 2014.

6. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Laporan tambahan tersebut memuat hasil reviu mengenai pemenuhan kriteria-kriteria terkait:

- a. Pelaporan fiskal;
- b. Perkiraan fiskal dan penganggaran; dan
- c. Analisis dan manajemen risiko fiskal.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan D.3. poin 20 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Pusat mengungkapkan dampak perubahan kebijakan akuntansi terkait Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 8 (ISAK 8) pada Pelaporan Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). Selain itu, dalam Catatan D.2.26 Pemerintah Pusat menyajikan Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.800,93 triliun. Dari nilai Investasi Permanen tersebut, diantaranya sebesar Rp848,38 triliun merupakan PMN pada PT PLN (Persero). Dalam Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015 *unaudited*, PT PLN (Persero) mengubah kebijakan akuntansinya dari yang sebelumnya sejak tahun 2012-2014 menerapkan ISAK 8, menjadi tidak menerapkan ISAK 8. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mewajibkan PT PLN untuk menerapkan ISAK 8 sebagai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dampak penerapan ISAK 8 dan tanpa penerapan ISAK 8 dapat menimbulkan perbedaan Nilai PMN pada PT PLN (Persero) per 31 Desember 2015 *unaudited* yang disajikan sebesar Rp43,44 triliun. Sampai dengan tanggal 20 Mei 2016, Manajemen PT PLN (Persero) belum dapat menyajikan laporan keuangan per 31 Desember 2015 *audited*. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan B.2.2.1.5 dan E.2.1.2.8 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Pusat menyajikan belanja subsidi sebesar Rp185,97 triliun dan beban subsidi sebesar Rp156,77 triliun. Dari nilai tersebut, diantaranya merupakan belanja dan beban subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar yang membebani konsumen sebesar Rp3,19 triliun karena Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran (HJE) Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari seharusnya yaitu sebesar harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap. Dengan skema subsidi tetap, penetapan HJE Minyak Solar bersubsidi yang lebih tinggi dari yang seharusnya menguntungkan badan usaha karena subsidi yang lebih tinggi dari yang layak diterima. Pemerintah belum menetapkan status dana tersebut sehingga BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan D.2.14 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Pusat menyajikan nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp159,61 triliun. Dari nilai tersebut, diantaranya (1) sebesar Rp1,82 triliun merupakan Piutang Bukan Pajak dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan RI tidak didukung dokumen sumber yang memadai karena hilangnya 51 berkas putusan piutang uang pengganti tindak pidana korupsi dan (2) sebesar Rp33,94 miliar dan USD206.87 juta dari Iuran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak

didukung dokumen sumber yang memadai serta sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar. Pemerintah Pusat telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Piutang Bukan Pajak, tetapi penatausahaan dokumen Piutang PNPB pada Kejaksaan RI dan Kementerian ESDM kurang memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup terkait nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada Kementerian/Lembaga terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan D.2.21 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Pusat menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp96,19 triliun. Dari nilai persediaan tersebut, diantaranya merupakan (1) nilai persediaan pada Kementerian Pertahanan senilai Rp2,49 triliun yang belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) yang memadai, dan (2) nilai persediaan pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2,33 triliun untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum dapat dijelaskan status penyerahannya. Pemerintah Pusat telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Persediaan, namun masih terdapat kelemahan pengendalian intern pemanfaatan aplikasi SIMAK BMN dan penatausahaan BMN pada pengelolaan persediaan Kementerian Pertahanan, serta masih belum adanya dokumen penyerahan atas persediaan yang dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Kementerian Pertanian. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi yang cukup pada Kementerian/Lembaga terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih atas laporan keuangan, Pemerintah mengungkapkan SAL akhir per 31 Desember 2015 sebesar Rp107,91 triliun. SAL per 31 Desember 2015 tersebut terdiri dari SAL Awal Setelah Penyesuaian sebesar Rp85,57 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp24,61 triliun, dan penyesuaian SAL sebesar minus Rp2,27 triliun. Nilai Catatan SAL per 31 Desember 2015 tersebut sama dengan nilai fisik SAL, namun terdapat permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat, yaitu: (1) proses rekonsiliasi antara BUN dan KL atas nilai realisasi pendapatan dan belanja yang berpengaruh terhadap catatan SAL tidak efektif sehingga masih terdapat suspen belanja karena KL mencatat belanja lebih besar senilai Rp78,16 miliar dan suspen belanja karena BUN mencatat belanja lebih besar senilai Rp150,07 miliar serta terdapat suspen pendapatan karena KL mencatat pendapatan lebih besar senilai Rp126,83 miliar dan suspen pendapatan karena BUN mencatat pendapatan lebih besar senilai Rp764,01 miliar; (2) proses rekonsiliasi antara BUN dan KL atas saldo-saldo kas yang berpengaruh terhadap fisik SAL tidak efektif sehingga masih terdapat perbedaan saldo Kas pada BLU sebesar Rp2,01 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp23,90 miliar, dan Kas pada KL yang berasal dari hibah langsung sebesar Rp52,54 miliar antara LKPP yang disusun berdasarkan konsolidasi data KL dengan LKBUN yang disusun berdasarkan konsolidasi data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); (3) perbedaan saldo Kas Rekening Pemerintah di BI dan Kas KPPN antara saldo catatan dan fisik masing-masing sebesar Rp120,99 juta dan Rp43,00 miliar;

saldo Kas Dalam Transito yang menjadi bagian dari fisik SAL belum dapat diyakini kewajarannya karena adanya transaksi pengeluaran dan penerimaan kiriman uang masing-masing senilai Rp21,83 triliun dan Rp21,74 triliun yang tidak dapat ditelusuri; (4) terdapat penyesuaian catatan SAL sebesar minus Rp1,39 triliun yang tidak didukung dengan dokumen sumber; (5) saldo fisik SAL masih memperhitungkan nilai rekening khusus yang sudah direncanakan akan di-*refund* pada tahun 2016 senilai JPY37.05 juta dan USD307.91 ribu, (6) nilai Utang PFK sebesar Rp451,37 miliar sebagai penyesuaian fisik SAL belum dapat diyakini keakuratannya karena terdapat perbedaan saldo akhir Utang PFK pada neraca dengan saldo akhir berdasarkan perhitungan mutasi penerimaan dan pengeluaran pada LAK; (7) retur belanja yang diterima kembali di Kas Negara dan dicatat sebagai Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1,30 triliun tidak memiliki daftar rincian; dan (8) terdapat ketidakakuratan pencatatan nilai penerimaan dan pengeluaran non anggaran pada rekening khusus sebesar Rp105,61 miliar yang mempengaruhi penyesuaian fisik SAL. Selain itu, Pemerintah juga belum menyelesaikan penelusuran atas permasalahan SAL tahun 2014 terkait dengan perbedaan nilai realisasi belanja antara KL dan BUN senilai Rp1,21 triliun dan ketidakakuratan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang sebesar minus Rp9,42 miliar. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak permasalahan-permasalahan tersebut terhadap salah saji SAL.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Laporan Perubahan Ekuitas atas laporan keuangan, Pemerintah mengungkapkan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.669,79 triliun. Ekuitas per 31 Desember 2015 tersebut terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp1.012,19 triliun, defisit dari kegiatan operasional dan non operasional Pemerintah sebesar Rp243,28 triliun, penyesuaian nilai tahun berjalan sebesar minus Rp450,39 miliar, koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas sebesar Rp966,45 triliun, transaksi antar entitas sebesar minus Rp65,46 triliun dan reklasifikasi kewajiban ke ekuitas sebesar Rp331,24 miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp96,53 triliun merupakan koreksi langsung mengurangi ekuitas dan sebesar Rp53,34 triliun merupakan transaksi antar entitas, yang tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Lebih lanjut, dari defisit kegiatan operasional/non operasional Pemerintah sebesar Rp243,28 triliun, diantaranya berasal dari perbedaan antara beban di Laporan Operasional dengan belanja di Laporan Realisasi Anggaran dan akun-akun terkait sebesar Rp754,27 miliar pada Kementerian Agama yang tidak dapat dijelaskan. Penyajian beban tersebut belum sepenuhnya mendasarkan pada transaksi jurnal yang lazim dan didukung dengan dokumen yang cukup. Pemerintah Pusat belum sepenuhnya memiliki sistem pengendalian dan pencatatan yang memadai atas penambahan dan/atau pengurangan nilai ekuitas dikarenakan (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat tidak mengatur penyusunan LPE pada Akuntansi Pusat sehingga transaksi antar entitas pada LPE Pemerintah Pusat secara sistem akuntansi tidak dapat saling mengeliminasi; dan (2) kekurangcermatan KL selaku penyusun LKKL, BA BUN selaku penyusun LK BA BUN, dan DJPB selaku penyusun LKPP dalam melakukan analisis antar laporan keuangan. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini

wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan A.4 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat bahwa pada TA 2015, Pemerintah Pusat menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan.

Tindak Lanjut atas Hal-hal yang Mempengaruhi Opini Tahun sebelumnya

Dalam Laporan BPK Nomor 74a/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2014 karena: (1) terdapat pencatatan mutasi Aset KKKS senilai Rp2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan; (2) terdapat permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga pada tiga KL sebesar Rp1,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai; (3) terdapat permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat; dan (4) putusan pengadilan yang *inkracht* yang menimbulkan kewajiban belum seluruhnya dicatat sebagai kewajiban atau diungkapkan sebagai Kewajiban Kontinjensi dalam LKPP Tahun 2014.

Pemerintah telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan upaya perbaikan yaitu: (1) menyusun Buletin Teknis Standarisasi Kertas Kerja dan Verifikasi/Rekonsiliasi Data BMN Harta Benda Modal KKKS dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan BUN yang saat ini dalam proses penetapan oleh Dirjen Kekayaan Negara, dan menyusun revisi PMK No.245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset yang Berasal dari KKKS, serta menyelesaikan penelusuran mutasi aset senilai Rp2,78 triliun; (2) telah diterbitkan surat Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan nomor S-9879/MK.5/2015 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK terkait Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Negara/Lembaga dengan substansi agar segera menyelesaikan penelusuran dan verifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga sebagaimana temuan pemeriksaan BPK tersebut; (3) menetapkan mekanisme mengenai metode perhitungan SAL telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan SAL serta langkah-langkah peningkatan pengendalian diantaranya rekonsiliasi dan penelusuran kembali, namun demikian upaya-upaya tersebut belum dapat menjamin akurasi penyajian SAL; (4) melakukan penyusunan mekanisme pemantauan, kebijakan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah pada LKKL/LKBUN/LKPP.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 56b/LHP/XV/05/2016 dan Nomor 56c/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 26 Mei 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota



AGUS JOKO PRAMONO *de*
Register Negara Akuntan No. RNA 72

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

- a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun 2015 dengan memperhatikan:

- a. kesesuaian LKPP dengan SAP;
- b. kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP;
- c. efektivitas SPI; dan
- d. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2015 yang meliputi LKKL dan LKBUN.

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2015 yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

6. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi APBN, Laporan Operasional, LAK, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, dan kecukupan CaLK, serta SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya.

7. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 dilakukan dengan metodologi pemeriksaan menggunakan pendekatan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan sistem pengendalian intern

untuk menentukan area risiko penting yang menjadi fokus pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam menganalisis dan menguji proses penyusunan dan penyajian LKPP, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini.

- a. Menguji sistem akuntansi yang ditetapkan Pemerintah apakah telah sesuai dengan SAP; dan
- b. Menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.

Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian dan kewajaran LKPP.

Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diungkapkan dalam LHP LKPP Tahun 2007 s.d. 2014.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor 10/ST/I-IV/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 dimulai 29 Januari s.d. 31 Mei 2016.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Pemerintah.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Namun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

10. Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN

BPK juga melakukan pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2015 yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan LHP atas LKPP Tahun 2015.

Hasil pemeriksaan atas 85 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan

Publik) dan LKBUN, menunjukkan terdapat 56 LKKL yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 26 LKKL dan LKBUN mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta empat LKKL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Rincian Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2011 s.d. 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WDP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP
10.	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	TMP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	⁴⁾ WDP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	⁴⁾ WDP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	³⁾
27.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2011	2012	2013	2014	2015
		Kebudayaan					
28.	040	Kementerian Pariwisata	WDP	WDP	TMP	TMP	WTP
29.	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP
30.	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP	⁴⁾ WDP
31.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	³⁾
32.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP
33.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
34.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
35.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	051	Lembaga Sandi Negara	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP
37.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
39.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
41.	057	Perpustakaan Nasional	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
42.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
43.	060	Kepolisian Negara RI	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
44.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	TMP	WDP	WTP	WTP
45.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP
46.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
48.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WDP	WTP-DPP	WTP	WDP	WDP
49.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP	WDP
50.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	TMP
51.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
52.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2011	2012	2013	2014	2015
53.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
56.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP
58.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
59.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WTP	WDP	TMP	TMP	WDP
60.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
61.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
62.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
64.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP	3)
68.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
69.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
73.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP
74.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP
75.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
76.	107	Badan SAR Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
79.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	TMP	WDP
80.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
81.	112	Badan Pengusahaan Kawasan	2)	TMP	TMP	WDP	WDP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2011	2012	2013	2014	2015
		Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam					
82.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1)	WDP	WTP	WTP	WTP
83.	114	Sekretariat Kabinet	1)	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1)	WDP	WDP	WDP	WTP
85.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1)	WDP	WDP	TMP	WDP
86.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1)	WDP	WDP	TMP	TMP
87.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1)	TMP	WDP	WDP	WDP
88.	120	Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman	2)	2)	2)	2)	WDP
89.	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

1) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2012

2) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2015

3) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2015

4) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru hasil gabungan KL likuidasi mulai Tahun 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 *(Audited)*



MEI 2016



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 *(Audited)*

MEI 2016

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

LKPP Tahun 2015 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN ; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun 2015 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPP Tahun 2015 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*).

Sehubungan dengan penyajian LKPP Tahun 2015 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.508,02 triliun, atau 85,60 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp1.806,51 triliun, atau 91,05 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015, sehingga terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp298,49 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp323,10 triliun, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp24,61 triliun.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama tahun 2015. Berdasarkan laporan tersebut, SAL awal tahun 2015 adalah sebesar Rp86,14 triliun, Penyesuaian SAL awal sebesar minus Rp560,00 miliar, SiLPA selama Tahun 2015 adalah Rp24,61 triliun, dikurangi Penyesuaian SAL sebesar Rp2,28 triliun, sehingga saldo akhir SAL adalah Rp107,91 triliun. Selama periode TA 2015, tidak ada Penggunaan SAL yang dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2015.
3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 31 Desember 2015. Neraca tersebut menginformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp5.163,32 triliun dan Kewajiban sebesar Rp3.493,53 triliun, sehingga Ekuitas Pemerintah Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.669,79 triliun;
4. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Operasional tersebut menginformasikan bahwa Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.577,68 triliun, dan Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp1.714,26 triliun. Di samping itu terdapat defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp106,69 triliun, dan Defisit dari Pos Luar Biasa selama Tahun 2015 sebesar Rp6,61 miliar. Berdasarkan data di atas, defisit LO adalah sebesar Rp243,28 triliun.

5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Negara untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. Laporan Arus Kas tersebut menginformasikan bahwa kenaikan Kas sepanjang tahun 2015 adalah sebesar Rp97,33 triliun, dengan penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp8,61 triliun sehingga kenaikan kas setelah penyesuaian adalah Rp88,72 triliun. Saldo awal Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp94,17 triliun, penyesuaian saldo awal sebesar Rp9,24 triliun, sehingga saldo awal kas BUN, KPPN dan BLU setelah penyesuaian adalah sebesar Rp103,41 triliun. Total Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU adalah sebesar Rp192,13 triliun. Setelah dijumlahkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp329,04 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan Rp182,54 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Rp9,30 triliun, ditambahkan Kas BLU yang belum disahkan Rp9,84 miliar dan dikurangi Kas pada BLU yang telah Didepositokan Rp4,38 triliun, maka saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah Rp197,57 triliun.
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas selama tahun 2015. Laporan Perubahan Ekuitas tersebut menginformasikan bahwa ekuitas awal tahun 2015 adalah Rp1.012,20 triliun, perubahan ekuitas selama Tahun 2015 terdiri dari Defisit-LO sebesar Rp243,28 triliun, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar minus Rp450,39 miliar, Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp966,46 triliun, Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp65,47 triliun, Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas Sebesar Rp331,24 miliar, sehingga Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp1.669,79 triliun.
7. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan maksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang memadai tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas;

LKPP Tahun 2015 menginformasikan juga mengenai upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menindaklanjuti Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014. Selain upaya-upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti temuan, dalam rangka meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara, Pemerintah terus melakukan upaya perbaikan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini audit “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Menyatakan Pendapat”.
2. Melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran-sasaran pembangunan dapat tercapai.
3. Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga.
4. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada seluruh instansi Pemerintah Pusat.
5. Menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (*Government Finance Statistics*) yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antar negara.

Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga kualitas LKPP di masa mendatang akan menjadi semakin baik. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 11 Mei 2016

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Bambang P.S. Brodjonegoro



RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP,) Lampiran I SAP Berbasis Akrua.

LKPP ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2015 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.508,02 triliun atau 85,60 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp1.806,51 triliun atau 91,05 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.183,30 triliun atau 89,67 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp623,14 triliun atau 93,76 persen dari APBN-P. Selain itu, sampai dengan 31 Desember 2015 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp71,92 miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp298,49 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp323,10 triliun atau 145,21 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp24,61 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2015 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	REALISASI ANGGARAN TA 2015			REALISASI 2014
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.761,64	1.508,02	85,60	1.550,49
Belanja Negara	1.984,15	1.806,51	91,05	1.777,18
Belanja Pemerintah Pusat	1.319,55	1.183,30	89,67	1.203,58
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	664,60	623,14	93,76	573,70
Suspen Belanja Negara	-	0,07	-	(0,097)
Surplus (Defisit) Anggaran	(222,51)	(298,49)	134,15	(226,69)
Pembiayaan Neto	222,51	323,10	145,21	248,89
SiLPA (SiKPA)	-	24,61	-	22,20

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp86,14 triliun, Penyesuaian SAL Awal minus Rp560,00 miliar, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Akhir sebesar Rp24,61 triliun dan Penyesuaian SAL sebesar minus Rp2,28 triliun, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2015 adalah sebesar Rp107,91 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Akhir Tahun 2015 adalah sebagai berikut (Rp triliun):

No	Uraian	Tahun 2015
1	SAL awal	86,14
2	Penyesuaian SAL Awal	(0,56)
3	Perubahan SAL (penggunaan SAL, SiLPA, Koreksi, dan Lain-lain)	24,61
4	Penyesuaian SAL	(2,28)
5	SAL akhir	107,91

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah Aset per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp5.163,32 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp326,75 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp2.223,80 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.852,05 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp47,51 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp713,21 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.493,53 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp469,23 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp3.024,30 triliun.

Dengan demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.669,79 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Aset	5.163,32	3.910,92
Aset Lancar	326,75	262,98
Investasi Jangka Panjang	2.223,80	1.309,92
Aset Tetap	1.852,05	1.714,59
Piutang Jangka Panjang	47,51	2,82
Aset Lainnya	713,21	620,61
Total Aset	5.163,32	3.910,92
Kewajiban	3.493,53	2.898,38
Kewajiban Jangka Pendek	469,23	352,31
Kewajiban Jangka Panjang	3.024,30	2.546,07
Ekuitas	1.669,79	1.012,54
Ekuitas Dana Lancar	-	(85,02)
Ekuitas Dana Investasi	-	1.097,55
Total Kewajiban dan Ekuitas	5.163,32	3.910,92

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode yang dimulai dari 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp1.577,68 triliun, sementara Beban sebesar Rp1.714,26 triliun. Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp106,69 triliun dan Defisit dari Pos Luar Biasa Rp6,61 miliar. Berdasarkan data tersebut, Defisit-LO adalah sebesar Rp243,28 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut (Rp triliun).

No	Uraian	Tahun 2015
1	Pendapatan-LO	1.577,68
2	Beban	(1.714,26)
3	Kegiatan Non Operasional	(106,69)
4	Pos Luar Biasa	(0,006)
5	Defisit LO	(243,28)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp94,17 triliun. Sedangkan, pada awal TA 2015 terjadi penyesuaian saldo awal sebesar Rp9,24 triliun, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN dan Kas BLU setelah penyesuaian menjadi Rp103,41 triliun.

Selama TA 2015 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp83,07 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp274,74 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp382,42 triliun, kenaikan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp72,72 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp8,61 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas BUN, KPPN, BLU dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 menjadi Rp192,13 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp329,04 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp182,54 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp9,30 triliun, Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp9,84 miliar, dan penyesuaian dari jumlah Kas Pada BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp4,38 triliun sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp197,57 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	Tahun 2015
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	94,17
Penyesuaian Saldo Awal	9,24
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Penyesuaian	103,41
Kenaikan (Penurunan) Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(83,07)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(274,74)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	382,42
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	72,72
Pengunaan SAL	-
Penyesuaian Pembukuan	(8,61)
Kenaikan (Penurunan) Kas	88,72
Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU dan Hibah	192,13
Saldo Kas Pemerintah Lainnya	
Rekening Pemerintah Lainnya	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,33
Kas di Bendahara Penerimaan	0,18
Kas Lainnya dan Setara Kas	9,30
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	0,01
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(4,38)
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	197,57

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas yang diperhitungkan selama Tahun 2015.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.012,20 triliun, ditambah Defisit LO sebesar Rp243,28 triliun, ditambah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar minus Rp450,39 miliar, ditambah Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp966,46 triliun, dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp65,47 triliun dan ditambah Reklasifikasi kewajiban ke ekuitas sebesar Rp331,24 miliar, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp1.669,79 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut (Rp triliun):

No	Uraian	Tahun
1	Ekuitas Awal	1.012,20
2	Defisit LO	(243,28)
3	Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	(0,45)
4	Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	966,46
5	Transaksi Antar Entitas	(65,47)
6	Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas	0,33
7	Ekuitas Akhir	1.669,79

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting selama tahun 2015 serta beberapa informasi tambahan lainnya yang diperlukan.



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PER-364/MK.05/2016

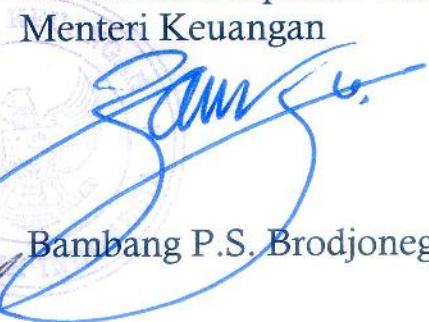
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2015 (*Audited*) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua.

LKPP Tahun 2015 (*Audited*) merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Jakarta, 11 Mei 2016

a.n. Pemerintah Republik Indonesia,
Menteri Keuangan



Bambang P.S. Brodjonegoro

Halaman Opini



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xi
HALAMAN OPINI	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
I. LAPORAN REALISASI APBN	1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	4
III. NERACA	5
IV. LAPORAN OPERASIONAL	8
V. LAPORAN ARUS KAS	10
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	12
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
A. PENJELASAN UMUM	13
A.1. DASAR HUKUM	13
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO	13
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	40
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	45
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN	63
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN	63
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN	64
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	90
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	97
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	104
D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM	104
D.2 PENJELASAN PER POS NERACA	104
D.3 CATATAN PENTING LAINNYA	167
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	198
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL	198
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL	198
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	217
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	217
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	226
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	244I

DAFTAR TABEL

1. Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2015	25
2. Ringkasan Indikator Makro Tahun 2015	28
3. Ringkasan Realisasi Anggaran 2014, APBN dan APBNP Tahun 2015 (dalam miliar Rupiah)	30
4. Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (dalam miliar Rupiah)	33
5. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2015 dan TA 2014	71
6. Saldo Anggaran Lebih 31 Desember TA 2015 dan TA 2014	102
7. Piutang Pajak per Jenis Pajak	112
8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Jenis Pajak	113
9. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2015 dan 2014	170

DAFTAR GRAFIK

1. Distribusi PDB Menurut Komponen Pengeluaran tahun 2011 s.d 2015	15
2. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2014 dan Tahun 2015	16
3. Tren Laju Inflasi Bulanan dan Tahunan Tahun 2015	18
4. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2014 – 2015	20
5. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan 2010 – 2015 (Miliar USD)	21
6. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Bulanan 2015 (Juta USD)	22
7. Cadangan Devisa Desember 2014 – Desember 2015 Per Bulan (Miliar USD)	23
8. Tren Laju IHSG Bulanan Desember 2014 – Desember 2015	25
9. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2012 s.d 2015 (dalam triliun Rupiah)	33
10. Komposisi Pendapatan Perpajakan Tahun 2014-2015	34
11. Realisasi Belanja Negara Tahun 2012 s.d 2015 (dalam triliun Rupiah)	36
12. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 dan 2015	36
13. Porsi Alokasi Belanja Pemerintah Pusat pada APBNP 2014 dan APBNP 2015	37
14. Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDB	39
15. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBPA TA 2010 – 2015	63
16. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2011-2015	64
17. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2015	65
18. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2015	70
19. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2015	71
20. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2015	72
21. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015	78
22. Komposisi Pendapatan BLU TA 2015	92
23. Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2015	92
24. Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas/Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2011 – 2015	104
25. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum Tahun 2010 s.d. 2015	178
26. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas	223



LAPORAN REALISASI APBN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2015 (Audited)			TA 2014 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara	B.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1.1	1.489.255.488.129.000	1.240.418.857.626.377	83,29%	1.146.865.769.098.252
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.439.998.598.239.000	1.205.478.887.416.049	83,71%	1.103.217.635.957.204
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	49.256.889.890.000	34.939.970.210.328	70,93%	43.648.133.141.048
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	269.075.425.159.000	255.628.476.494.416	95,00%	398.590.523.613.990
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	118.919.130.259.000	100.971.872.884.629	84,91%	240.848.282.407.860
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	36.956.500.000.000	37.643.720.744.478	101,86%	40.314.429.901.560
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	90.109.584.375.000	81.697.425.599.748	90,66%	87.746.767.296.051
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	23.090.210.525.000	35.315.457.265.561	152,95%	29.681.044.008.519
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	3.311.903.947.000	11.973.038.735.532	361,52%	5.034.520.904.737
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		1.761.642.817.235.000	1.508.020.372.856.325	85,60%	1.550.490.813.616.979
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	1.319.548.973.690.000	1.183.303.681.401.414	89,67%	1.203.577.167.222.861
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	293.129.391.738.000	281.142.740.358.435	95,91%	243.719.884.098.338
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	238.818.305.270.000	233.281.127.918.367	97,68%	176.622.265.435.276
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	275.788.048.713.000	215.434.170.985.305	78,12%	147.347.928.326.528
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	155.730.858.000.000	156.009.751.027.445	100,18%	133.441.292.679.083
5. Subsidi	B.2.2.1.5	212.104.385.353.000	185.971.113.912.629	87,68%	391.962.514.288.102
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	4.644.228.400.000	4.261.657.004.693	91,76%	907.509.554.215
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	107.669.863.890.000	97.151.198.887.033	90,23%	97.924.676.539.384
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	31.663.892.326.000	10.051.921.307.507	31,75%	11.651.096.301.935
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.2.2.2	664.600.741.175.000	623.139.605.063.166	93,76%	573.703.081.723.721
Transfer ke Daerah	B.2.2.2.1	643.834.541.175.000	602.373.405.063.166	93,56%	573.703.081.723.721
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1.1	521.760.517.233.000	485.818.463.746.730	93,11%	477.052.754.641.271
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1	110.051.993.705.000	78.053.378.267.080	70,92%	103.938.958.255.771

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini-1-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2015 (Audited)			TA 2014 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.2	352.887.848.528.000	352.887.848.528.000	100,00%	341.219.325.651.000
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.1.3	58.820.675.000.000	54.877.236.951.650	93,30%	31.894.470.734.500
2. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.1.2	17.115.513.942.000	17.115.513.942.000	100,00%	16.148.773.028.000
3. Dana Keistimewaan DIY	B.2.2.2.1.3	547.450.000.000	547.450.000.000	100,00%	419.099.774.450
4. Dana Transfer Lainnya	B.2.2.2.1.4	104.411.060.000.000	98.891.977.374.436	94,71%	80.082.454.280.000
Dana Desa	B.2.2.2.2	20.766.200.000.000	20.766.200.000.000	100,00%	-
III. Suspen Belanja Negara	B.2.2.3		71.915.601.736		(97.393.160.171)
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		1.984.149.714.865.000	1.806.515.202.066.316	91,05%	1.777.182.855.786.411
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(222.506.897.630.000)	(298.494.829.209.991)	134,15%	(226.692.042.169.432)
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	242.515.005.350.000	307.857.734.760.945	126,94%	261.244.985.683.200
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	-	-		-
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	4.785.365.489.000	4.854.747.273.705	101,45%	4.999.122.569.597
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	350.000.000.000	341.730.450.391	97,64%	543.558.387.876
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	297.698.382.000.000	362.257.004.460.748	121,69%	264.628.918.472.574
Penerimaan Surat Berharga Negara		-	522.382.281.896.800		439.096.524.981.366
Pengeluaran Surat Berharga Negara		-	(160.125.277.436.052)		(174.467.606.508.792)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	1.690.600.000.000	832.408.250.673	49,24%	949.967.958.159
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		2.000.000.000.000	973.664.304.815	48,68%	-
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		(309.400.000.000)	(141.256.054.142)	45,65%	-
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(58.844.130.927.000)	(59.654.773.625.013)	101,38%	(8.912.513.705.006)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(843.523.000.000)	-	0,00%	(964.068.000.000)
8. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya	B.2.4.1.8	(781.688.212.000)	(773.382.049.559)	98,94%	-
9. Cadangan Pembiayaan untuk Program DJS Kesehatan	B.2.4.1.9	(1.540.000.000.000)	-	0,00%	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini-2-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2015 (Audited)			TA 2014 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(20.008.107.720.000)	15.250.274.036.023	-76,22%	(12.352.160.006.680)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	48.647.035.745.000	83.821.269.766.054	172,30%	52.574.662.239.463
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	7.500.000.000.000	55.084.739.858.586	734,46%	17.776.956.719.493
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	41.147.035.745.000	28.736.529.907.468	69,84%	34.797.705.519.970
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(4.471.943.465.000)	(2.576.441.229.912)	57,61%	(2.505.637.602.270)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(64.183.200.000.000)	(65.994.554.500.119)	102,82%	(62.421.184.643.873)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		222.506.897.630.000	323.108.008.796.968	145,21%	248.892.825.676.520
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D - C)	B.2.5	-	24.613.179.586.977		22.200.783.507.088



LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2015 (<i>Audited</i>)
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	86.136.993.583.586
B. Penyesuaian Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	(560.002.491.758)
Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian		85.576.991.091.828
C. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.3	-
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL		85.576.991.091.828
D. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.4	24.613.179.586.977
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.I)		110.190.170.678.805
E. Penyesuaian SAL		
1. Penyesuaian Pembukuan	C.5	(880.589.475.126)
2. Penyesuaian lain-lain	C.6	(1.396.031.681.114)
Total Penyesuaian (A.II)		(2.276.621.156.240)
F. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I + A.II)		107.913.549.522.565



NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2015 (Audited)	31 Des 2014 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas:			
Rekening Kas BUN di BI	D.2.1	76.146.349.893.664	58.238.862.209.607
Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.2	2.557.450.784.213	4.648.771.715.828
Rekening Kas di KPPN	D.2.3	2.234.269.280.080	2.843.557.011.256
Kas dalam Transito	D.2.4	11.186.013.463	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.5	329.040.889.462	316.874.974.276
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.6	182.539.056.195	147.819.027.491
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.7	11.607.114.411.430	6.193.971.845.835
Kas pada BLU	D.2.8	22.997.652.436.570	23.336.819.639.008
Jumlah Kas dan Setara Kas		116.065.602.765.077	95.726.676.423.301
Uang Muka dari Rekening BUN	D.2.9	160.699.626.846	426.084.589.111
Investasi Jangka Pendek	D.2.10	4.378.497.579.217	4.382.620.665.030
Belanja Dibayar Dimuka, Uang Muka Belanja	D.2.11	3.177.135.772.848	2.196.690.366.554
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.12	170.654.194.293	-
Piutang:			
Piutang Pajak	D.2.13	95.352.574.082.127	91.774.168.360.216
Piutang Bukan Pajak	D.2.14	159.615.876.239.130	141.315.978.840.022
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.15	5.483.970.547	2.575.581.126
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	D.2.16	171.409.736.522	182.565.935.471
Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	D.2.17	5.213.707.755.768	5.219.058.275.189
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.18	3.358.293.991.828	3.553.717.607.485
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	D.2.19	208.813.153.381	-
Jumlah Piutang (Bruto)		263.926.158.929.303	242.048.064.599.509
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D.2.20	(157.318.735.889.049)	(149.399.872.043.211)
Jumlah Piutang (Bersih)		106.607.423.040.254	92.648.192.556.298
Persediaan	D.2.21	96.195.367.619.467	67.600.353.672.687
Jumlah Aset Lancar		326.755.380.598.002	262.980.618.272.981
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	D.2.22	28.775.482.215.222	22.618.233.561.719
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.23	(558.329.304.440)	(325.440.113.463)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		28.217.152.910.782	22.292.793.448.256
Investasi Non Permanen Lainnya	D.2.24	1.506.683.971.917	8.625.184.946.842
Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	D.2.25	(6.437.396.575)	(11.282.810.445)
Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya (Bersih)		1.500.246.575.342	8.613.902.136.397
Jumlah Investasi Non Permanen		29.717.399.486.124	30.906.695.584.653
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	D.2.26	1.800.939.189.748.630	940.189.434.094.290
Investasi Permanen BLU	D.2.27	8.160.316.474	200.435.044.832
Investasi Permanen Lainnya	D.2.28	393.133.853.152.799	338.624.829.163.846
Jumlah Investasi Permanen		2.194.081.203.217.903	1.279.014.698.302.968
Jumlah Investasi Jangka Panjang		2.223.798.602.704.027	1.309.921.393.887.621
Aset Tetap	D.2.29		
Tanah		991.835.474.000.677	945.677.266.992.956
Peralatan dan Mesin		362.763.460.752.647	331.484.412.353.590
Gedung dan Bangunan		225.506.826.098.999	210.934.630.857.630
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		561.513.028.557.810	476.253.657.666.187
Aset Tetap Lainnya		60.753.506.670.762	49.856.505.381.076
Konstruksi Dalam Pengerjaan		120.253.318.672.938	113.946.714.499.490

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2015 (<i>Audited</i>)	31 Des 2014 (<i>Audited</i>)
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		2.322.625.614.753.833	2.128.153.187.750.929
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.30	(470.577.954.454.878)	(413.564.858.797.715)
Jumlah Aset Tetap		1.852.047.660.298.955	1.714.588.328.953.214
Piutang Jangka Panjang	D.2.31		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran		139.015.325.033	-
Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		168.756.200.917	174.219.622.769
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman		66.833.754.043.195	-
Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah		2.656.780.000.000	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya		2.716.804.261.645	4.820.160.307.846
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		72.515.109.830.790	4.994.379.930.615
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.32	(25.005.769.879.190)	(2.168.545.700.880)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		47.509.339.951.600	2.825.834.229.735
Aset Lainnya	D.2.33		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		133.986.958.084.243	132.392.631.678.964
Aset Tidak Berwujud		20.848.808.935.286	19.418.359.628.145
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		205.989.746.843.476	107.883.037.541.388
Dana Penjaminan		2.339.176.856	74.594.663.462
Dana Kelolaan BLU		5.643.270.998.503	15.491.986.109.389
Aset KKKS		356.389.805.603.333	286.089.093.484.847
Aset Eks BPPN		2.692.620.455.926	2.558.616.559.690
Aset Lain-lain		117.837.569.838.996	132.760.986.324.644
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		12.281.683.920.828	9.970.179.251.456
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman		-	41.470.978.243.696
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		855.672.803.857.447	748.110.463.485.681
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya	D.2.34	-	(23.550.469.430.844)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.35	(142.462.144.304.314)	(103.953.838.286.596)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		713.210.659.553.133	620.606.155.768.241
JUMLAH ASET		5.163.321.643.105.717	3.910.922.331.111.792
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	D.2.36	4.930.416.680.238	2.679.231.919.973
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.37	70.415.703.883.642	37.980.198.606.742
Utang Biaya Pinjaman	D.2.38	42.681.706.690.486	33.885.294.867.579
Utang Subsidi	D.2.39	57.307.157.070.590	64.433.845.108.042
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.40	188.739.402.001.578	149.134.908.708.957
<i>Unamortized Discount</i>		(52.905.644.047)	-
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.41	79.483.262.000.000	49.583.393.774.000
<i>Unamortized Discount</i>		(1.244.546.080.000)	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.42	13.217.535.232.714	1.358.873.118.978
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.43	13.564.185.160.475	9.782.484.473.823
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.44	120.697.517.615	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.45	65.130.423.681	3.470.723.597.386
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		469.227.744.936.972	352.308.954.175.480
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	D.2.46	3.629.337.716.270	2.876.377.932.292
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.47	2.149.470.709.718.730	1.794.044.591.049.158
<i>Unamortized Discount</i>		(13.864.923.596.202)	-
<i>Unamortized Premium</i>		15.899.248.839.972	-
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.48	63.688.116.925.000	-
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.49	14.218.871.930.000	20.431.212.930.000
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.50	110.692.888.988.957	84.196.327.243.997
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		2.343.734.250.522.727	1.901.548.509.155.447

-6- Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2015 (Audited)	31 Des 2014 (Audited)
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	D.2.51	680.544.553.917.799	610.949.515.129.568
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.52	24.198.037.583	33.576.619.525.619
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		680.568.751.955.382	644.526.134.655.187
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		3.024.303.002.478.109	2.546.074.643.810.634
JUMLAH KEWAJIBAN		3.493.530.747.415.081	2.898.383.597.986.114
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar			
SAL Awal Setelah Penyesuaian		-	66.597.650.883.582
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian		-	19.539.342.700.004
Cadangan Piutang		-	92.913.908.152.555
Cadangan Persediaan		-	67.600.353.672.687
Pendapatan yang Ditangguhkan		-	2.136.196.629.944
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		-	(314.037.171.275.183)
Selisih Kurs Bagian Lancar		-	(12.212.231.622.370)
Dana Lancar Lainnya		-	226.078.511.078
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima		-	2.001.558.961.581
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan		-	(9.782.484.473.823)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		-	(85.016.797.859.945)
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		-	1.309.921.393.887.621
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		-	1.714.588.328.953.214
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		-	539.045.219.249.774
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		-	(2.308.449.937.718.660)
Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang		-	(157.549.473.386.326)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi			1.097.555.530.985.623
EKUITAS	D.2.53	1.669.790.895.690.636	1.012.538.733.125.678
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.163.321.643.105.717	3.910.922.331.111.792



LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	E.2.1	
PENDAPATAN OPERASIONAL	E.2.1.1	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	E.2.1.1.1	
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	600.428.831.252.290
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	E.2.1.1.1.2	424.023.011.182.599
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	30.215.951.785.002
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	128.332.845.072.391
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	8.121.921.424.940
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	31.176.700.022.327
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	3.716.678.390.096
Pendapatan Pajak Lain-Lain	E.2.1.1.1.8	23.317.864.041
Jumlah Pendapatan Perpajakan		1.226.039.256.993.686
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	E.2.1.1.2	
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	112.363.033.131.462
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	E.2.1.1.2.2	110.014.411.326.606
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	72.683.771.585.309
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	37.854.706.286.544
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		332.915.922.329.921
PENDAPATAN HIBAH		
Pendapatan Hibah	E.2.1.1.3	18.722.648.378.278
Jumlah Pendapatan Hibah		18.722.648.378.278
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.577.677.827.701.885
BEBAN OPERASIONAL	E.2.1.2	
Beban Pegawai	E.2.1.2.1	283.907.220.001.149
Beban Persediaan	E.2.1.2.2	27.125.641.479.813
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.3	124.962.925.031.741
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.4	31.768.814.714.115
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.5	30.124.861.086.501
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	E.2.1.2.6	16.959.392.591.509
Beban Bunga	E.2.1.2.7	160.452.613.098.681
Beban Subsidi	E.2.1.2.8	156.777.708.450.589
Beban Hibah	E.2.1.2.9	4.261.657.004.693
Beban Bantuan Sosial	E.2.1.2.10	95.940.988.910.835
Beban Transfer	E.2.1.2.11	635.587.715.410.460
Beban Lain-lain	E.2.1.2.12	23.952.620.759.443
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.13	113.899.378.370.043
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.1.2.14	8.536.816.566.188
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		1.714.258.353.475.760
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(136.580.525.773.875)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E.2.2.1	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.1	273.195.816.513
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.2	4.714.926.840.362
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(4.441.731.023.849)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	E.2.2.2	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.1	71.432.500.000
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.2	123.984.830.000
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka		(52.552.330.000)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E.2.2.3	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.1	10.042.393.952.189
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.2	112.243.445.425.715
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(102.201.051.473.526)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(106.695.334.827.375)
POS LUAR BIASA	E.2.3	
Pendapatan Luar Biasa	E.2.3.1	-
Beban Luar Biasa	E.2.3.2	(6.612.473.000)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		(6.612.473.000)
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(243.282.473.074.250)



LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1		
a. Pajak Penghasilan	F.2.1.1	602.308.130.407.516	546.180.870.340.008
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	F.2.1.2	423.710.816.241.713	409.181.627.426.617
c. Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.3	29.250.048.532.515	23.476.231.891.365
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	F.2.1.4	292.924.725	-
e. Cukai	F.2.1.5	144.641.302.766.335	118.085.549.812.883
f. Pajak Lainnya	F.2.1.6	5.568.296.543.245	6.293.356.486.331
g. Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.7	34.939.970.210.328	43.648.133.141.048
Total Penerimaan Perpajakan		1.240.418.857.626.377	1.146.865.769.098.252
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	F.2.2.1	100.971.872.884.629	240.848.282.407.860
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	F.2.2.2	37.643.720.744.478	40.314.429.901.560
c. PNBP Lainnya	F.2.2.3	81.599.990.116.116	87.610.305.116.971
d. Penerimaan BLU	F.2.2.4	35.315.457.265.561	29.681.044.008.519
Total PNBP		255.531.041.010.784	398.454.061.434.910
3. Penerimaan Hibah	F.2.3	11.973.038.735.532	2.956.901.630.280
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		1.507.922.937.372.693	1.548.276.732.163.442
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	F.2.4	281.157.456.160.788	243.719.624.006.422
2. Belanja Barang	F.2.5	233.315.553.846.047	175.144.475.400.158
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.6	156.009.750.393.000	133.441.688.595.776
4. Belanja Subsidi	F.2.7	185.971.113.912.629	391.962.514.288.102
5. Belanja Hibah	F.2.8	4.261.657.004.693	907.509.554.215
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.9	97.089.109.626.790	97.820.890.718.247
7. Belanja Lain-Lain	F.2.10	10.051.920.659.507	11.652.519.680.692
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.11	33.013.401.801.250	39.715.942.185.337
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.12	42.282.020.869.480	62.001.317.675.508
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.13	2.757.955.596.350	2.221.698.394.926
11. Transfer Dana Alokasi Umum	F.2.14	352.887.848.528.000	341.219.325.651.000
12. Transfer Dana Alokasi Khusus	F.2.15	54.877.236.951.650	31.894.470.734.500
13. Transfer Dana Otonomi Khusus	F.2.16	17.115.513.942.000	16.148.773.028.000
14. Transfer Lainnya dan Dana Desa	F.2.17	119.657.926.877.918	80.082.373.489.250
15. Transfer Dana Keistimewaan DIY	F.2.18	547.450.000.000	419.099.774.450
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		1.590.995.916.170.102	1.628.352.223.176.583
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(83.072.978.797.409)	(80.075.491.013.141)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.19	97.435.483.632	136.462.179.080
2. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.20	341.730.450.391	539.990.719.032
3. Penerimaan Kembali Investasi Lainnya	F.2.21	19.134.920.271.845	-
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		19.574.086.205.868	676.452.898.112
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Modal	F.2.22	215.519.285.896.214	146.753.013.335.371
2. Pengeluaran Dana Bergulir	F.2.23	5.356.300.000.000	3.500.000.000.000
3. Penyertaan Modal Negara	F.2.24	71.933.393.896.858	6.376.581.705.006
4. Penyertaan Modal Negara Lainnya	F.2.25	1.500.000.000.000	-
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		294.308.979.793.072	156.629.595.040.377
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		(274.734.893.587.204)	(155.953.142.142.265)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini-10-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.26	523.355.946.201.615	440.191.316.662.511
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.27	83.821.269.766.054	52.574.662.239.463
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	F.2.28	4.854.747.273.705	4.999.122.569.597
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		612.031.963.241.374	497.765.101.471.570
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.29	160.266.533.490.194	174.608.862.562.934
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.30	65.994.554.500.119	62.421.184.643.873
3. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)	F.2.31	2.576.441.229.912	2.505.637.602.270
4. Pengeluaran Pembiayaan Lain	F.2.32	773.382.049.559	-
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		229.610.911.269.784	239.535.684.809.077
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I – C.II)		382.421.051.971.590	258.229.416.662.493
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	F.2.33	2.697.560.200.802	2.340.146.494.865
2. Kiriman Uang (Neto)	F.2.34	(90.331.454.901)	9.423.289.100
3. Transito (Neto)	F.2.35	9.925.545.522.085	1.087.646.750.357
4. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.36	60.187.503.541.656	(83.426.791.675)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		72.720.277.809.642	3.353.789.742.647
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS		97.333.457.396.619	25.554.573.249.735
Penyesuaian Pembukuan		(8.610.848.429.929)	(3.720.440.807.080)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS setelah penyesuaian	F.1.2	88.722.608.966.690	21.834.132.442.655
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU		94.171.145.308.801	67.704.682.716.689
Penyesuaian Saldo Awal		9.235.641.193.746	(16.441.567.471)
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelah Penyesuaian	F.1.1	103.406.786.502.547	67.688.241.149.218
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU		192.129.395.469.237	89.522.373.591.873
Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.2	-	4.648.771.715.828
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.3	329.040.889.462	316.874.974.276
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.4	182.539.056.195	147.819.027.491
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.5	9.295.710.596.796	5.404.286.309.734
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	F.1.3	9.844.539.857	69.171.469.129
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	F.1.3	(4.378.497.579.217)	(4.382.620.665.030)
SALDO AKHIR KAS DAN BANK	F.1.3	197.568.032.972.330	95.726.676.423.301



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2015
EKUITAS AWAL	G.1	1.012.199.491.708.078
SURPLUS/DEFISIT LO	G.2	(243.282.473.074.250)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	G.3	
Penyesuaian Nilai Aset		(450.391.075.659)
JUMLAH PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		(450.391.075.659)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.4	
Koreksi Nilai Persediaan	G.4.1	817.234.984.845
Selisih Revaluasi Aset Tetap	G.4.2	34.496.117.920.552
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	G.4.3	20.539.040.492.765
Revaluasi Aset BUMN	G.4.4	692.959.607.677.703
Koreksi Lain-lain	G.4.5	217.647.853.946.932
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		966.459.855.022.797
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.5	(65.466.831.599.237)
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	G.6	331.244.708.907
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.7	657.591.403.982.558
EKUITAS AKHIR	G.8	1.669.790.895.690.636



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

Kondisi
Perekonomian
Global Tahun 2015

Pertumbuhan perekonomian global tahun 2015 mencapai 3,1 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 3,4 persen. Melemahnya perekonomian global pada tahun 2015 ditandai dengan rendahnya harga komoditas, melemahnya pergerakan modal ke negara-negara *emerging market* (*emerging market economies*), dan menurunnya perdagangan dunia. Melemahnya pertumbuhan ekonomi global tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain belum stabilnya pemulihan ekonomi negara maju, moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dan cenderung menurunnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang serta faktor kebijakan moneter normalisasi *The Fed* dan kebijakan moneter ekspansif *Bank of Japan* dan *European Central Bank*. Penurunan harga komoditas yang bersifat drastis disertai tekanan terhadap mata uang mempersempit ruang gerak bagi para pembuat kebijakan, terutama bagi negara-negara pengekspor komoditas.

Penurunan harga komoditas dunia, termasuk minyak dunia dipicu oleh perlambatan ekonomi dunia. Harga batubara turun hingga 24,5 persen pada tahun 2015, didorong oleh menurunnya impor Tiongkok sejalan dengan kebijakan pemerintah Tiongkok yang melindungi industri dalam negeri dan kebijakan pengurangan emisi karbon dari pembangkit listrik. Selain itu, Harga *Crude Palm Oil* (CPO) mengalami penurunan sebesar 8,2 persen pada tahun 2015 akibat *oversupply* CPO dari Malaysia serta didorong oleh rendahnya harga kacang kedelai dan minyak dunia sebagai barang substitusi komoditas CPO. Harga karet juga menurun sejalan dengan melemahnya industri otomotif.

Walaupun tidak menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang berbeda secara signifikan, kondisi perekonomian di berbagai negara ditopang oleh variabel dan faktor yang berbeda-beda. Sebagai contoh perekonomian di Amerika Serikat (AS) bertumbuh moderat ditopang oleh meningkatnya tren konsumsi *personal expenditure* dan membaiknya sektor perumahan. Peningkatan konsumsi didukung oleh harga bahan bakar minyak (BBM) yang rendah, sedangkan sektor perumahan juga terus membaik didukung oleh meningkatnya tren *building permits* dan *housing starts*. Di sisi lain, perkembangan sektor manufaktur masih tertahan oleh penurunan output industri, sejalan dengan kebijakan perusahaan untuk menurunkan tingkat *inventory*. Ekspor AS yang berkontraksi sejak awal 2015 dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi global.

Pemulihan ekonomi Eropa terutama disumbangkan oleh perbaikan permintaan domestik. Hal ini tercermin dari membaiknya konsumsi yang disertai penurunan tingkat pengangguran di negara Eropa secara gradual walaupun belum mampu meningkatkan inflasi yang terlalu rendah. Masih rendahnya inflasi Eropa dipengaruhi oleh penurunan harga energi dan komoditas lainnya serta terbatasnya pertumbuhan gaji, yang tercermin pada *Producer Price Index* (PPI) bernilai negatif.

Pada sisi belahan dunia yang lain, perekonomian beberapa negara manufaktur di Benua Asia seperti Jepang, masih dalam kondisi lemah disertai tingkat inflasi yang masih sangat rendah. Konsumsi Jepang yang lemah tercermin dari menurunnya tren pertumbuhan penjualan ritel. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan gaji yang masih terbatas. Meskipun demikian, *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur yang masih ekspansif menunjukkan indikasi awal perbaikan output industri dan ekspor ke depan.

Perekonomian Tiongkok terus melemah tercermin dari kondisi PMI Manufaktur Tiongkok yang masih berada pada fase kontraksi, terutama dipengaruhi oleh penurunan *export orders* yang disertai pertumbuhan ekspor yang masih negatif akibat perlambatan ekonomi global. Pada saat yang bersamaan perekonomian Tiongkok juga mengalami proses *rebalancing* dari *investment driven* menjadi *consumption driven*. Kondisi ini tercermin dari tren penurunan investasi aset tetap (*Fixed Asset Investment / FAI*) yang diimbangi dengan peningkatan pertumbuhan penjualan ritel.

Berbeda dengan kondisi negara-negara Asia di atas, kondisi ekonomi India masih kuat karena ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, tercermin dari peningkatan tren sentimen bisnis dan kinerja penjualan mobil penumpang domestik. Sedangkan di sisi manufaktur, output produksi dan indeks infrastruktur mengalami peningkatan sejalan dengan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah India. Meskipun demikian, ekspor India juga masih kontraktif karena dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Tiongkok.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Kinerja
Perekonomian
Indonesia Tahun
2015

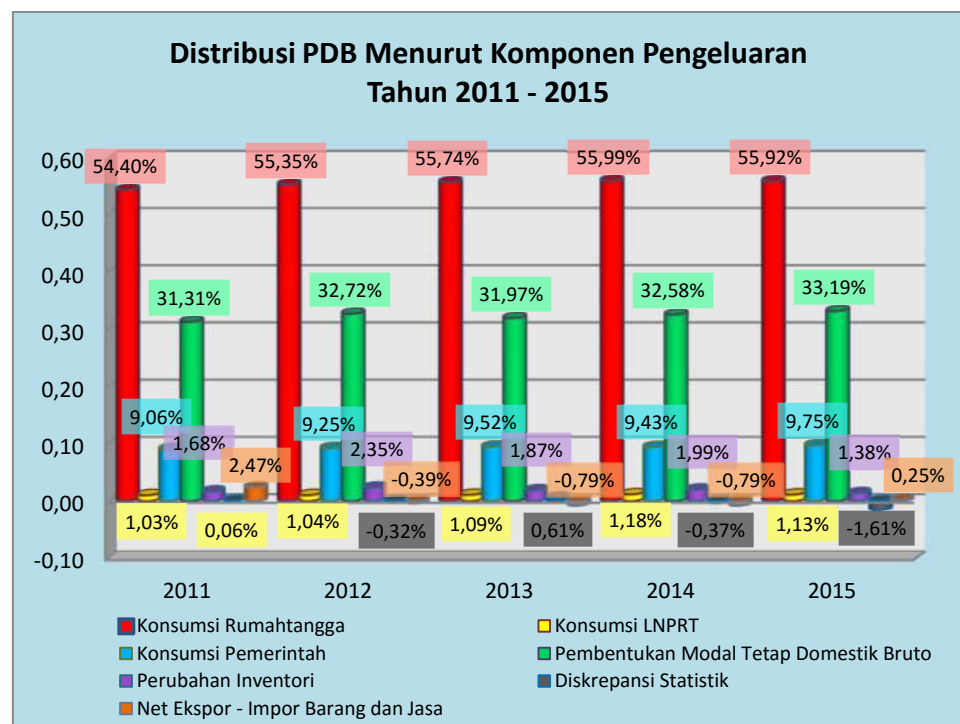
Sejalan dengan perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat di tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 mencapai 4,79 persen, melambat dari 5,02 persen pada tahun 2014. Produk Domestik Bruto (PDB) 2015 atas dasar harga berlaku menggunakan tahun dasar 2010 mencapai Rp11.540,8 triliun, meningkat jika dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp10.565,8 triliun. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 yang dicerminkan oleh angka Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan menggunakan tahun dasar 2010 mencapai Rp8.976,9 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp8.566,3 triliun. Sedangkan PDB perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2015 senilai Rp45,18 juta atau USD3.377,14 meningkat dari Rp41,90 juta atau USD3.530,55 pada tahun 2014.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,53 persen dan Jasa Lainnya sebesar 8,08 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dialami oleh seluruh lapangan usaha, kecuali pertambangan

dan penggalan yang berkontraksi sebesar 5,08 persen.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didukung oleh komponen konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 5,38 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,07 persen. Penyerapan belanja Pemerintah seiring berjalannya proyek pembangunan infrastruktur turut mendukung kinerja pertumbuhan konsumsi Pemerintah dan PMTB. Konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2015 tumbuh sebesar 4,96 persen. Sementara itu, komponen ekspor dan impor masih mengalami kontraksi. Pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas menjadi faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekspor-impor Indonesia.

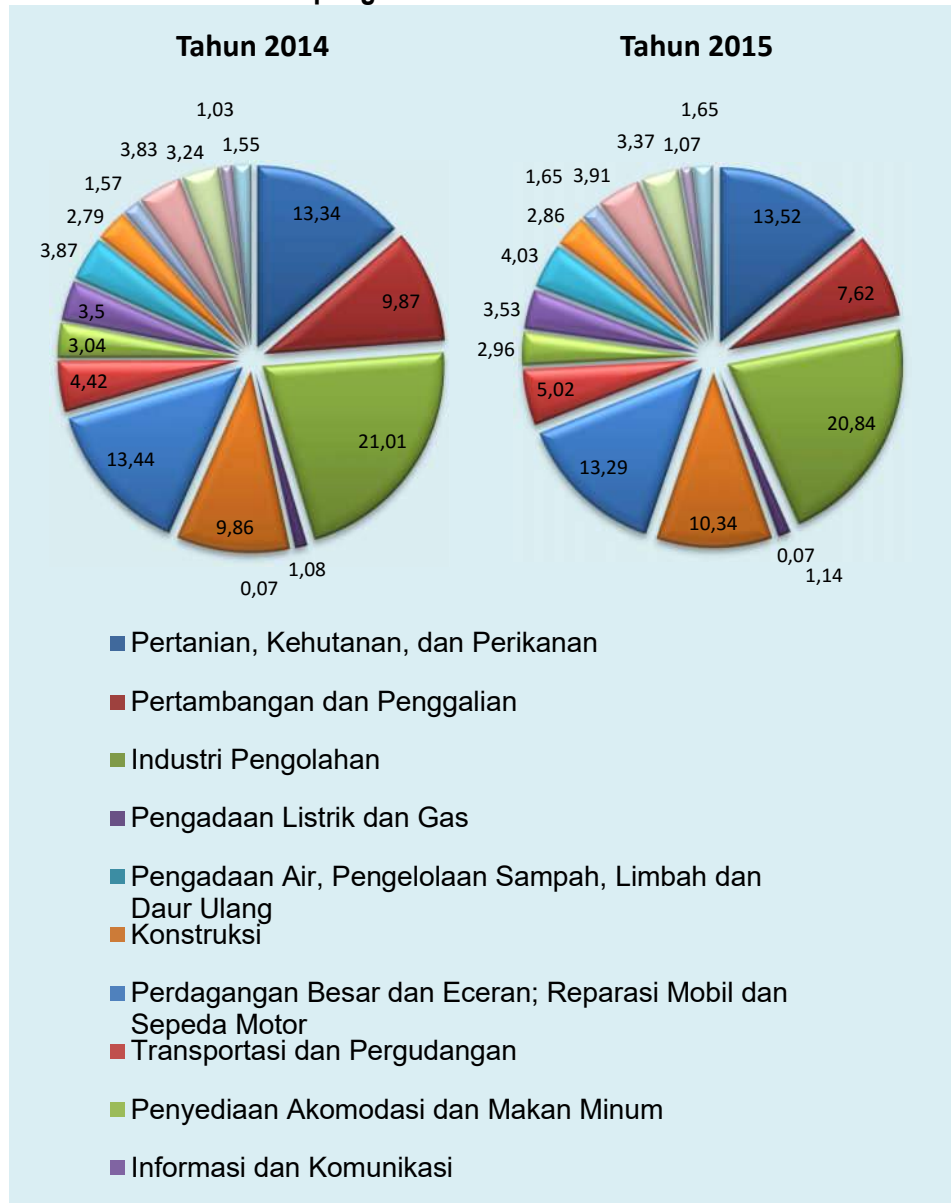
Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan postur yang signifikan dalam beberapa tahun. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen pengeluaran rumah tangga yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Konsumsi Pemerintah. Sedangkan Perubahan Inventori, Konsumsi LNPRT serta net Ekspor Impor Barang dan Jasa relatif kecil.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 1. Distribusi PDB Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011 s.d. 2015

PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 dan Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 dan Tahun 2015 (Persen)

Kinerja perekonomian yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto, tidak terlepas dari kontribusi kinerja dan aktivitas keuangan pemerintah yang terkonsolidasi. Pelaporan atas kinerja dan aktivitas keuangan pemerintah yang sejalan dengan standar pelaporan statistik dan makroekonomi disusun dalam bentuk laporan Statistik Keuangan Pemerintah (SIKAPI) / *Government Finance Statistics (GFS)*.

Boks 1

Statistik Keuangan Pemerintah (SIKAPI) / *Government Finance Statistics (GFS)*

1. Latar Belakang dan Dasar Hukum

Statistik Keuangan Pemerintah (SIKAPI) atau secara internasional lebih dikenal dengan istilah *Government Finance Statistics (GFS)*, telah menjadi agenda reformasi manajemen keuangan pemerintah sejak terbitnya paket undang-undang di bidang keuangan Negara. GFS telah diamanatkan pada Penjelasan atas UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa perlu ditetapkan ketentuan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan

statistik keuangan yang mengacu pada manual Statistik Keuangan Pemerintah. Amanat tersebut kemudian diterjemahkan lebih jauh ke dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mengamanatkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah.

GFS menyediakan data yang komprehensif dan terkonsolidasi atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta sektor publik untuk dapat menggambarkan posisi sektor publik secara utuh dalam rangka analisis serta evaluasi kebijakan fiskal dan makro ekonomi. GFS dapat menghasilkan, antara lain, informasi kinerja keuangan, posisi keuangan, dan likuiditas pemerintah pusat dan daerah serta sektor publik.

Pelaporan GFS sejalan dengan upaya pemerintah dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik, yang semakin memperkuat kredibilitas pemerintah di kancah internasional. GFS telah diterima sebagai salah satu standar pelaporan internasional yang dapat mendukung perbandingan antar negara (*cross countries comparison*). GFS merupakan salah satu rekomendasi forum negara G20 dalam rangka menyelesaikan permasalahan kesenjangan ketersediaan data untuk keperluan analisis dan evaluasi kebijakan fiskal dan makro ekonomi. Data GFS juga telah menjadi salah satu persyaratan yang diminta oleh lembaga *rating* pada saat melakukan penilaian *rating*.

2. Tujuan dan Cakupan

a. Tujuan

GFS dapat dikategorikan sebagai pelaporan dengan tujuan khusus (*specific purpose reporting*) yang disusun dalam rangka pengambilan kebijakan ekonomi baik fiskal maupun moneter, sehingga fokus GFS adalah menyampaikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna tertentu saja yaitu para pembuat kebijakan fiskal dan makro ekonomi. Sedangkan, akuntansi menghasilkan laporan keuangan dengan tujuan umum (*general purpose reporting*) untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

b. Cakupan

GFS dapat mencakup sektor pemerintah umum (*general government sector*) dan sektor publik (*public sectors*). Sektor pemerintah umum terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, sedangkan sektor publik terdiri dari sektor pemerintah umum ditambah dengan korporasi publik yang aktivitas utamanya merupakan aktivitas komersial namun masih berada di bawah kendali pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D). Selain itu, GFS wilayah dapat menyediakan informasi kinerja dan posisi keuangan suatu wilayah secara terkonsolidasi, sehingga dapat dilakukan analisis kinerja keuangan pemerintah terkait kondisi perekonomian suatu wilayah, misalnya analisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan pengeluaran pemerintah.

c. Jenis laporan

Laporan GFS terdiri dari Laporan Operasi Pemerintah (*Statement of Government Operations*), Laporan Arus Ekonomi Lainnya (*Statement of Other Economic Flows*), Neraca (*Balance Sheet*) dan Laporan Arus Kas (*Statement of Sources and Uses of Cash*). Sedangkan akuntansi menghasilkan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan GFS disusun dengan penyajian yang berbeda dengan laporan keuangan dalam rangka memenuhi tujuan yang berbeda.

3. Pelaporan GFS

Pemerintah telah menyusun laporan GFS pemerintah umum tahun 2007 - 2014. Penyusunan laporan GFS dilakukan dengan *mapping* data akuntansi dan pelaporan keuangan ke dalam klasifikasi GFS.

meningkat dibandingkan dengan IHK pada Desember 2014 yang tercatat sebesar 119,00, sehingga tingkat inflasi secara tahunan (Januari – Desember 2015) dan tingkat inflasi dari tahun ke tahun (Desember 2015 terhadap Desember 2014) terjaga pada tingkat 3,35 persen, berada di bawah target inflasi tahun 2015 yang sebesar 5,0 persen.

Sepanjang tahun 2015, inflasi tertinggi tercatat pada bulan Desember sebesar 0,96 persen sedangkan deflasi terendah tercatat pada bulan Februari yaitu sebesar -0,36 persen. Terjaganya inflasi sepanjang tahun 2015 ini ditunjukkan dengan terjadinya deflasi pada komponen Harga yang Diatur Pemerintah, tingkat inflasi komponen Bergejolak yang rendah, serta tingkat inflasi komponen Inti yang terkendali. Deflasi yang terjadi pada komponen Harga yang Diatur Pemerintah menunjukkan efektivitas kebijakan reformasi subsidi energi yang dimulai sejak akhir tahun 2014. Sedangkan, tingkat inflasi komponen Bergejolak yang cukup rendah menunjukkan kesiapan Pemerintah dalam menghadapi El Nino dengan terjaganya pasokan pangan dan kelancaran distribusi. Ekspektasi masyarakat yang terjaga serta *pass-through* pelemahan nilai tukar rupiah yang terbatas membuat tingkat inflasi komponen Inti tetap terkendali.

Komponen Bergejolak mengalami inflasi yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan inflasi tahun lalu maupun secara historis selama empat tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2015 terjadi El Nino, dampak El Nino di tahun 2015 terhadap pasokan beras tidak sebesar dampak El Nino di tahun 1997. Hal tersebut di dukung oleh upaya pemerintah untuk menaikkan produksi padi melalui upaya-upaya khusus seperti: (1) perbaikan irigasi, (2) pemberian bantuan kepada petani berupa pupuk dan alsintan (alat mesin pertanian), serta (3) penanaman padi di rawa-rawa. Selain itu, untuk menjaga harga beras di tingkat yang rendah Pemerintah memberikan tambahan pemberian raskin sebanyak dua kali dan memerintahkan Bulog untuk impor beras pada akhir tahun 2015. Terjadinya El Nino di tahun 2015, membuat beberapa komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat mengalami kelebihan pasokan yang menjadi pendorong deflasi untuk komponen Bergejolak. Sementara itu, harga daging sapi sepanjang tahun 2015 cenderung stabil, dibandingkan dengan harga daging ayam dan telur ayam ras yang sempat mengalami kenaikan sejak pertengahan tahun 2015 akibat pembatasan impor jagung.

Pelaksanaan reformasi subsidi energi melalui pencabutan subsidi untuk BBM jenis premium dan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis solar di akhir tahun 2014, serta pelaksanaan penyesuaian tarif untuk 10 golongan tarif tenaga listrik (TTL) berpengaruh besar terhadap tingkat inflasi untuk komponen Harga yang Diatur Pemerintah. Seiring dengan penurunan tren harga minyak dunia, tekanan terhadap inflasi relatif berkurang.

Tren Laju Inflasi bulanan (m.t.m) dan tahunan (y.o.y) selama Tahun 2015 tergambar pada Grafik 3.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3. Tren Laju Inflasi Bulanan dan Tahunan Tahun 2015

Nilai Tukar Rupiah

Di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global, performa Rupiah 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 namun masih berada pada level yang lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara *emerging market* pada umumnya. Rupiah di tahun 2015 dihitung secara rata-rata harian yang disetahunkan melemah 12,74 persen dari Rp11.878/USD ke level Rp13.392/USD. Dan pada akhir tahun 2015 berada pada posisi Rp13.795/USD mengalami depresiasi 10,9 persen (*point-to-point*) jika dibandingkan dengan akhir tahun 2014 yang berada pada posisi Rp12.440/USD. Hal ini masih lebih baik jika dibandingkan negara-negara berkembang seperti Brazil, Turki dan Malaysia yang masing-masing terdepresiasi sebesar 49,0 persen, 24,9 persen dan 22,8 persen. Pelemahan nilai tukar yang dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap aliran modal yang masuk ke negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia, kekhawatiran penyelesaian krisis fiskal zona Eropa seperti Yunani, turunnya harga komoditas, serta kebijakan devaluasi Yuan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok di tengah perekonomian negara tersebut yang masih melemah. Sementara itu, dari sisi domestik, faktor yang mempengaruhi tekanan terhadap Rupiah diantaranya terkait dengan perbaikan kinerja transaksi berjalan yang membutuhkan waktu, perlambatan ekonomi domestik yang sebagian merupakan imbas dari perlambatan ekonomi dunia, turunnya harga aset keuangan domestik seiring diturunkannya tingkat bunga acuan, serta tingginya eksposur valas untuk pembayaran utang dan dividen secara musiman yang mempengaruhi stabilitas Rupiah.

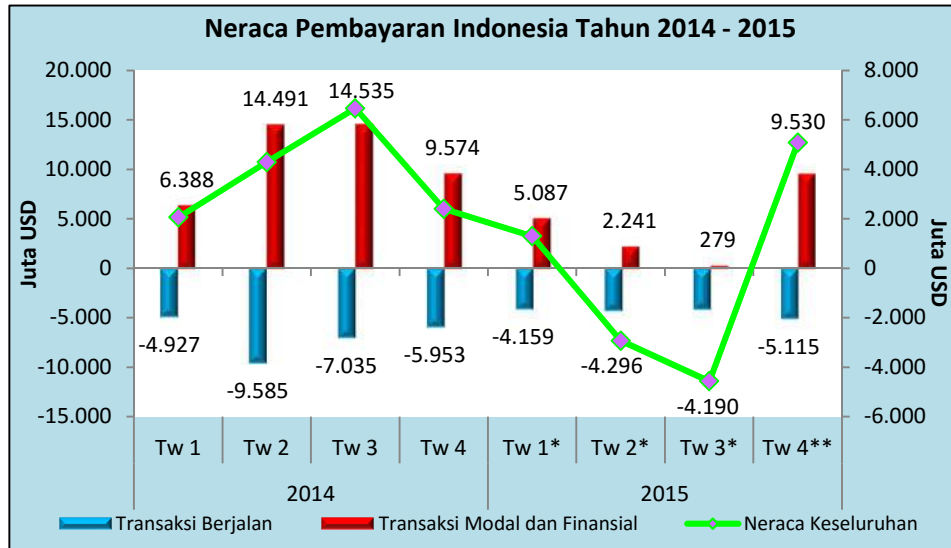
Tekanan eksternal terhadap rupiah semakin menguat di kuartal ketiga 2015 namun dapat ditahan seiring dengan perbaikan fundamental ekonomi Indonesia. Kebijakan devaluasi Yuan yang terjadi di bulan Agustus membuat rupiah bergerak melemah di bulan September 2015. Rupiah kemudian cenderung menguat dan lebih stabil di kuartal keempat seiring dengan menurunnya volatilitas di pasar keuangan pasca kenaikan suku bunga Amerika (*Fed Fund Rate/FFR*) yang mengindikasikan investor telah memperhitungkan dan melakukan *positioning* sebelum kenaikan *FFR*. Penguatan ini juga ditopang oleh membaiknya kondisi ekonomi makro seperti kenaikan PDB di kuartal ketiga dan keempat, terjaganya inflasi di level yang rendah, performa neraca pembayaran Indonesia yang masih positif, serta optimisme investor terhadap prospek ekonomi Indonesia sejalan dengan rangkaian paket kebijakan pemerintah dan paket stabilisasi nilai tukar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kedepannya, bauran kebijakan fiskal, moneter, riil serta makroprudensial yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan dapat menopang stabilitas dan arah nilai tukar yang sejalan dengan fundamental perekonomian.

*Neraca
Pembayaran
Indonesia*

Defisit transaksi berjalan secara keseluruhan tahun 2015 diperhitungkan tercatat sebesar 2,06 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,09 persen terhadap PDB tahun 2014. Penurunan defisit transaksi berjalan terutama ditopang oleh perbaikan neraca perdagangan nonmigas dan migas akibat penurunan impor yang signifikan. Hal tersebut sejalan dengan permintaan domestik yang masih lemah dan ekspor yang berkontraksi akibat harga komoditas yang menurun serta permintaan global yang masih lemah.

Dalam kurun waktu Januari – Desember 2015, neraca perdagangan non migas mencatat surplus sebesar USD19,75 miliar atau lebih tinggi dibandingkan surplus yang terjadi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD18,81 miliar. Di sisi lain, neraca perdagangan migas mencatat perbaikan yang ditunjukkan oleh defisit yang menurun dari USD11,83 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi USD6,47 miliar. Secara keseluruhan, surplus neraca perdagangan barang meningkat menjadi USD13,3 miliar pada 2015 dari USD7,8 miliar pada 2014. Selain karena peningkatan surplus neraca perdagangan barang, perbaikan defisit transaksi berjalan juga berasal dari penurunan defisit pada transaksi jasa dan pendapatan primer serta peningkatan surplus pada transaksi pendapatan sekunder.

Meskipun melemah, kinerja transaksi modal dan finansial masih mencatat surplus di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global dan melambatnya perekonomian domestik. Pelemahan surplus tersebut terjadi pada surplus pada investasi langsung dan investasi portofolio sementara itu pada sisi investasi lainnya terjadi defisit. Secara keseluruhan, surplus transaksi modal dan finansial pada tahun 2015 sebesar USD17,14 miliar, lebih rendah (-62%) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD44,99 miliar. Pelemahan surplus transaksi modal dan finansial terutama disebabkan oleh aliran masuk modal investasi langsung dan kebutuhan pendanaan korporasi melalui pinjaman luar negeri yang menurun, seiring dengan melambatnya perekonomian domestik. Penurunan surplus transaksi modal dan finansial tersebut menyebabkan defisit transaksi berjalan tidak sepenuhnya dapat dibiayai. Akibatnya, NPI pada 2015 sedikit mengalami defisit sebesar USD 1,1 miliar.



*) Data Sementara

**) Data Sangat Sementara

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2014 – 2015

Ekspor dan Impor Tahun 2015

Secara kumulatif total ekspor Indonesia pada periode Januari 2015 – Desember 2015 senilai USD150,37 miliar atau menurun sebesar 14,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di tahun 2014 senilai USD175,98 miliar. Nilai total ekspor ini terdiri dari ekspor non migas sejumlah USD131,79 miliar yang turun sebesar 9,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di tahun 2014 senilai USD145,96 miliar dan ekspor migas sejumlah USD 18,57 miliar yang turun sebesar 38,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di tahun 2014 senilai USD 30,02 miliar.

Ekspor Indonesia tahun 2015 juga mengalami pertumbuhan yang negatif jika dibandingkan tahun 2014. Ini dampak selain masih belum pulihnya pertumbuhan Negara tujuan ekspor utama Indonesia, khususnya Jepang dan Tiongkok juga karena penurunan harga, khususnya harga CPO dan bahan bakar mineral.

Penurunan ekspor selama tahun 2015 terutama terjadi pada ekspor komoditas. Kontraksi ekspor komoditas khususnya terjadi pada komoditas batubara dan tembaga. Penurunan ekspor batubara sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang yang lebih rendah dari perkiraan dan harga komoditas ekspor yang masih rendah. Sementara itu, ekspor tembaga juga mengalami kontraksi terkait dengan permasalahan penggunaan L/C serta izin perpanjangan ekspor. Selain pertambangan, ekspor manufaktur juga mengalami kontraksi terkait dengan penurunan kinerja ekspor CPO. Secara spasial, penurunan kinerja ekspor tersebut terkonfirmasi dari perlambatan ekonomi di daerah-daerah berbasis sumber daya alam seperti Aceh, Riau dan Kalimantan Timur.

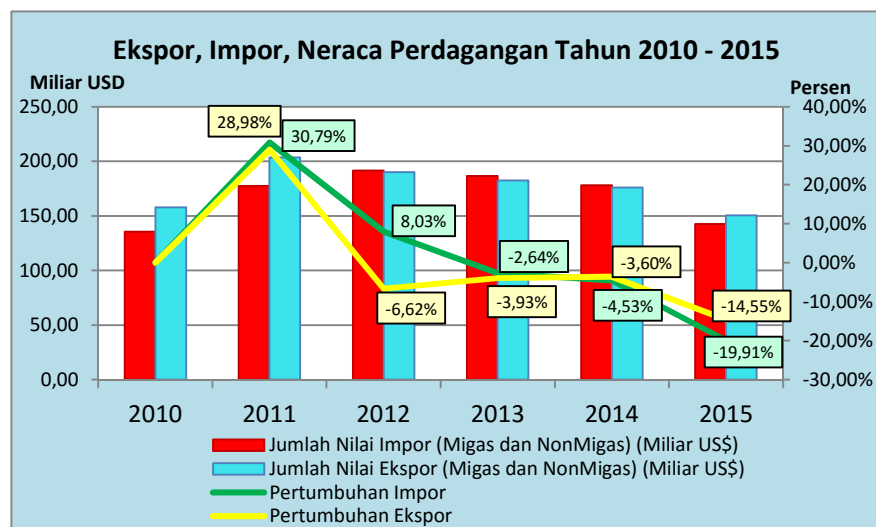
Lima komoditas teratas yang memiliki kontribusi lebih dari 50 persen dari total komoditas ekspor Indonesia mengalami penurunan laju ekspor dengan rata-rata sebesar 8 persen, kecuali ekspor perhiasan yang memiliki pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan penurunan ekspor, investasi juga tumbuh terbatas khususnya investasi nonbangunan. Investasi nonbangunan diperkirakan masih terbatas seiring dengan penurunan pendapatan dari ekspor komoditas (pertanian dan pertambangan) yang kemudian merambat ke investasi manufaktur. Selain penurunan ekspor, melambatnya sentimen bisnis juga mengakibatkan masih terbatasnya investasi nonbangunan. Terbatasnya investasi nonbangunan tercermin dari penjualan alat berat dan impor barang modal yang masih negatif. Di sisi lain, investasi bangunan tumbuh meningkat, didorong oleh meningkatnya realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah sejak semester II 2015. Peningkatan investasi bangunan tersebut terlihat dari penjualan semen yang meningkat pada semester II 2015.

Penurunan impor lebih dalam dibandingkan dengan penurunan ekspor. Penurunan tren perdagangan baik ekspor maupun impor ini sudah dimulai sejak awal tahun 2015. Penyumbang dari penurunan ekspor impor adalah melemahnya permintaan domestik dan global serta penurunan harga migas (minyak mentah, gas, dan hasil olahan minyak) yang cukup besar. Lima jenis barang yang mengalami penurunan impor yang paling besar terjadi pada impor mesin/pesawat mekanik, peralatan listrik, pelastik, besi dan baja. Total kelima jenis barang ini memiliki kontribusi paling besar terhadap total barang yang diimpor dengan penurunan rata-rata 16 persen dibanding tahun sebelumnya.

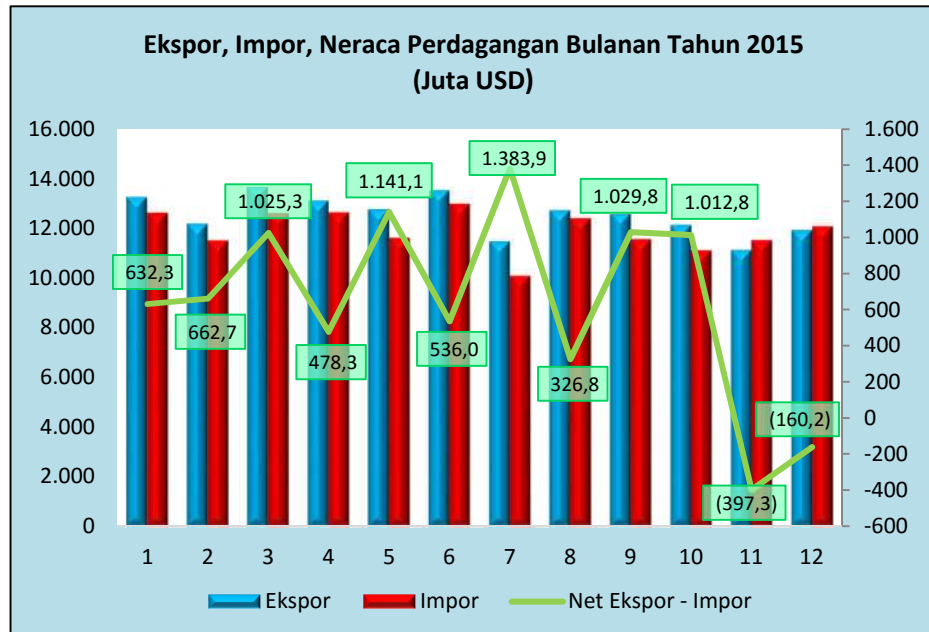
Secara kumulatif total impor Indonesia pada periode Januari 2015 – Desember 2015 senilai USD142,69 miliar atau menurun sebesar 19,91 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di tahun 2014 senilai USD178,18 miliar. Nilai total impor ini terdiri dari impor non migas sejumlah USD118,08 miliar yang turun sebesar 12,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di tahun 2014 senilai USD134,72 miliar dan impor migas sejumlah USD24,61 miliar yang turun sebesar 43,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di tahun 2014 senilai USD43,46 miliar. Sepanjang tahun 2015, nilai total impor tertinggi tercatat pada bulan Juni 2015 senilai USD12,98 miliar dan terendah pada bulan Juli 2015 senilai USD10,08 miliar.

Sejalan dengan nilai total impor yang mengalami penurunan, volume impor kumulatif Januari 2015 – Desember 2015 turun sebesar 0,44 persen (648,7 ribu ton) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh turunnya volume impor gas dan non migas masing-masing 1,13 persen (551,9 ribu ton) dan 0,10 persen (96,8 ribu ton).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 5. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Tahun 2010 – 2015



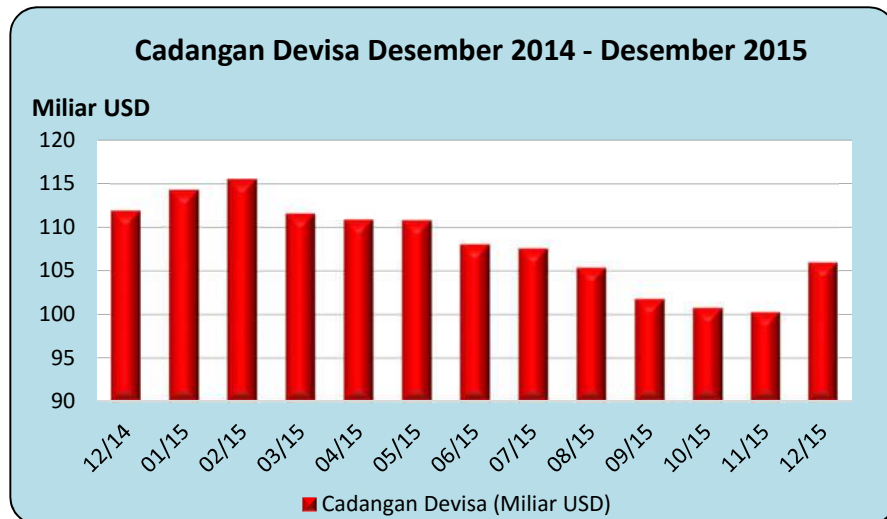
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 6. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Bulanan 2015 (Juta USD)

Cadangan Devisa

Cadangan devisa pada akhir Desember 2015 tercatat sebesar USD105,93 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2014 yang tercatat sebesar USD111,86 miliar. Penurunan posisi cadangan devisa tersebut sejalan dengan defisit NPI pada 2015. Meskipun lebih rendah, posisi cadangan devisa per akhir Desember 2015 tersebut setara dengan 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, dalam hal ini berada di atas standar kecukupan internasional yakni sekitar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa tersebut diyakini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Kebijakan penggunaan cadangan devisa dalam rangka stabilitas nilai tukar telah berhasil mengurangi tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah yang lebih dalam. Nilai tukar Rupiah mencapai posisi terendah sepanjang tahun 2015 yaitu Rp14.728/USD pada tanggal 29 September 2015, dan ditutup menjadi Rp13.795/USD pada tanggal 31 Desember 2015.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 7. Cadangan Devisa Desember 2014 – Desember 2015 Per Bulan (Miliar USD)

BI Rate

Sejalan dengan arah kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta dengan mempertimbangkan kondisi stabilitas ekonomi, perkembangan BI Rate dipertahankan di level 7,5 persen sejak bulan Februari 2015. Hal ini sebagai salah satu respon kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan faktor eksternal yang diperkirakan masih besar pengaruhnya terhadap kondisi domestik. Sebelumnya, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia bulan Februari 2015 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps dari level 7,75 persen menjadi 7,5 persen dengan suku bunga *Deposit Facility* menjadi 5,5 persen dan *Lending Facility* pada level 8,0 persen sebagai langkah dalam merespon sinyal moderasi perkembangan ekonomi domestik pada saat itu. Selain itu, penurunan ini juga didukung oleh kebijakan reformasi subsidi energi yang berkontribusi positif terhadap kestabilan harga.

Fluktuasi nilai tukar Rupiah yang masih tinggi telah membatasi ruang penurunan BI Rate, namun BI masih memiliki ruang melakukan bauran kebijakan lainnya seperti makroprudensial dan instrumen pelonggaran likuiditas lainnya di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik di akhir tahun 2015. Hal ini juga didukung oleh terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya inflasi yang rendah serta terjaganya defisit transaksi berjalan di kisaran 2 persen dari PDB. Di sisi lain Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah pun terus diperkuat dalam pengendalian inflasi, penguatan stimulus pertumbuhan dan reformasi struktural sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan yang tetap terjaga yang menjadi alat mitigasi risiko eksternal yang berkontribusi pada fluktuasi nilai tukar Rupiah.

Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)

Perkembangan pasar SBN menunjukkan bahwa dinamika pasar keuangan domestik lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dari faktor eksternal. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pasar SBN diantaranya sentimen dari investor merespon rencana kenaikan suku bunga FFR yang secara tidak langsung mempengaruhi *capital flow* di negara *emerging market*, kondisi pasar keuangan global di tengah penyelesaian krisis fiskal zona Eropa, serta kekhawatiran perlambatan ekonomi Tiongkok utamanya terkait dengan kondisi di pasar keuangannya. Selain itu, kondisi makro ekonomi Indonesia seperti pertumbuhan PDB dan inflasi, tren pelemahan nilai tukar, serta performa defisit transaksi berjalan juga disinyalir menjadi salah satu concern minat para investor di pasar SBN Indonesia.

Pada kuartal IV 2015 minat investor asing terhadap pasar SBN mengalami perbaikan seiring mulai meredanya sentimen dari kenaikan suku bunga Amerika dan kondisi ekonomi domestik yang mulai membaik. Hal ini berdampak pada membaiknya minat para investor di pasar SBN yang ditandai dengan adanya pembalikan dari net jual di

kuartal ketiga sebesar Rp 14,2 triliun menjadi net beli sebesar Rp 35,1 Triliyun pada akhir kuartal keempat. Secara keseluruhan, investor nonresiden masih tercatat melakukan net beli sebesar Rp97,17 triliun (ytd), yang menunjukkan bahwa minat investor asing masih kuat di tengah antisipasi pengetatan likuiditas global. Dengan perkembangan tersebut, kepemilikan investor non-residen di pasar SBN turun dari tahun sebelumnya menjadi 38,21 persen dan dari sisi *yield* SBN naik menjadi 8,79 persen dengan komposisi *yield* jangka pendek naik menjadi 8,08 persen, *yield* jangka menengah sebesar 8,82 persen dan *yield* jangka panjang naik menjadi 8,75 persen. Sementara itu, *yield benchmark* 10 tahun meningkat menjadi 8,75 persen dari 7,80 persen. Ke depannya, diharapkan minat investor asing terhadap pasar keuangan domestik akan tetap terjaga bahkan terus mengalami peningkatan seiring perbaikan ekonomi Indonesia.

Suku Bunga SPN 3 Bulan

Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sepanjang tahun 2015 mengalami tekanan yang antara lain dipicu oleh *Quantitative Easing* (QE) di Jepang dan Eropa, moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta risiko penyesuaian tingkat suku bunga Amerika Serikat.

Hal tersebut menyebabkan *capital flow* yang masuk ke negara-negara berkembang lebih selektif sehingga menyebabkan ketersediaan modal menjadi lebih terbatas karena preferensi investor bergeser untuk lebih memprioritaskan menanamkan modal di pasar-pasar *safe haven*. Selain itu, kenaikan laju inflasi juga turut mempengaruhi peningkatan tingkat suku bunga SPN 3 bulan dari sisi domestik.

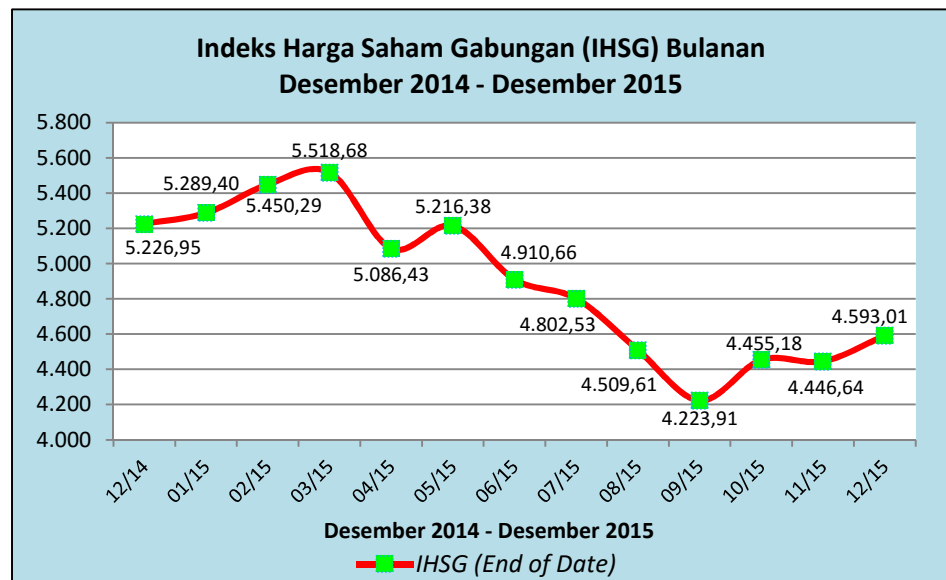
Memperhatikan risiko ekonomi tersebut, tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2015 secara rata-rata mencapai 5,97 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2014 yang rata-rata sebesar 5,81 persen. Namun masih lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN-P 2015 yang sebesar 6,2 persen.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia memberikan kontribusi terhadap stabilnya performa aset-aset keuangan domestik secara umum termasuk stabilnya permintaan surat perbendaharaan negara. Selama 2015 terjadi 12 kali penawaran SPN 3 bulan dengan total dana yang berhasil diserap adalah sebesar Rp11,7 triliun.

IHSG

Kinerja pasar saham sempat mengalami penguatan pada Triwulan I tahun 2015 namun secara keseluruhan mengalami penurunan sepanjang tahun 2015. Turunnya BI rate pada Februari 2015 sempat mendorong penguatan di pasar saham dan didukung sentimen positif dari sisi global yaitu kebijakan ECB untuk meluncurkan *Quantitative Easing* (QE) yang diperluas. Dari sisi domestik, penguatan didorong juga oleh ekspektasi meningkatnya *earning emiten* pada tahun 2014. Namun kemudian tren penguatan tersebut berbalik menjadi tren pelemahan seiring dengan merebaknya sentimen negatif dan kinerja emiten pada triwulan I 2015 yang di bawah ekspektasi. Pada Desember 2015, IHSG ditutup di level 4.593,01 turun 634 poin atau menurun 12,13 persen *year to date* (ytd) namun mengalami kenaikan 147 poin dibandingkan posisi akhir bulan sebelumnya yang berada pada level 4.446,64. Penguatan IHSG dipengaruhi oleh menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global pasca kenaikan suku bunga acuan *The Fed* dan rencana tambahan stimulus oleh Pemerintah Tiongkok. Kondisi ini juga didukung oleh sentimen positif domestik atas inflasi yang menurun dan peluncuran paket kebijakan Pemerintah jilid VIII.

Sejalan dengan adanya dinamika eksternal yang berdampak pada pasar saham global maupun regional, koreksi terjadi atas mayoritas bursa saham global maupun regional. Koreksi bursa saham terbesar pada tahun 2015 dialami oleh Singapura yakni penurunan sebesar 15,1 persen yang diikuti bursa Indonesia menurun sebesar 14,9 persen. Koreksi harga saham di bursa Indonesia terjadi pada seluruh sektor ekonomi. Pelemahan IHSG tercermin dari koreksi yang terjadi pada seluruh sektor tersebut. Koreksi berada di perkiraan minus 4,6 persen sampai dengan 37,4 persen dengan titik terbesar pada Sektor Pertambangan dan diikuti Sektor Pertanian dan Sektor Industri Dasar.



Sumber : Bursa Efek Indonesia

Grafik 8. Tren Laju IHSG Bulanan Desember 2014 – Desember 2015

*Fungsi Intermediasi
Perbankan*

Stabilitas sistem keuangan yang tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Pada Desember 2015, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) masih kuat yaitu sebesar 21,2 persen, jauh di atas ketentuan minimum 8,0 persen. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan / NPL*) tetap rendah dan stabil berada di kisaran 2,5 persen (*gross*). Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 10,4 persen (*yoy*), lebih rendah dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya dan sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi (*prosiklikalitas*). Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada Triwulan IV 2015 tercatat sebesar 7,3 persen (*yoy*) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 11,7 persen.

Tabel 1. Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan 2015

Indikator	2015											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
LDR (%)*	88,52	88,30	87,65	88,00	88,78	88,62	88,56	88,89	88,63	88,63	90,47	92,0
NPL Gross (%)	2,35	2,43	2,40	2,48	2,58	2,56	2,70	2,76	2,71	2,71	2,66	2,5
CAR	20,84	21,09	20,73	20,54	20,28	20,13	20,56	20,49	20,43	20,80	21,12	21,2

Sumber : Bank Indonesia

*Lifting Minyak dan
Gas Bumi*

Realisasi *lifting* minyak mentah dan gas selama kurun tahun 2015 cenderung di bawah target yang ditetapkan di dalam APBN-P 2015 meskipun pada akhir tahun cenderung meningkat. Rata-rata *lifting* minyak mentah selama periode Desember 2014 sampai dengan November 2015 hanya mencapai 777,59 ribu barel per hari atau di bawah target yang ditetapkan APBN-P tahun 2015 yakni sebesar 825 ribu barel per hari. Sementara itu realisasi *lifting* gas dalam periode yang sama mencapai 1.195,39 ribu barel setara minyak per hari atau di bawah target yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2015 yakni sebesar 1.221,0 ribu barel setara minyak per hari. Faktor sumur minyak yang sudah tua dan disertai penurunan harga minyak yang menyebabkan disinsentif bagi investasi baru merupakan beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi *lifting* minyak dan gas bumi.

*Harga Minyak
Mentah Indonesia*

Realisasi harga minyak mentah Indonesia pada semester pertama tahun 2015 berada pada rata-rata USD55/barel dengan mencapai harga tertinggi sebesar USD61,9/barel pada bulan Mei 2015. Namun, perkembangan harga minyak pada semester kedua terus menunjukkan penurunan hingga di bawah USD50/barel. Sepanjang tahun 2015 rata-rata harga minyak mentah Indonesia tercatat mencapai USD49,2/barel relatif jauh lebih rendah dari asumsi APBN-P tahun 2015 yaitu sebesar USD60/barel. Penurunan harga minyak mentah dunia termasuk Indonesia dikarenakan tingginya pasokan minyak mentah dunia terutama setelah kebijakan pencabutan embargo ekonomi Iran dan tingginya persediaan minyak mentah Amerika Serikat.

A.2.2. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2015

Perubahan
Asumsi Dasar
Ekonomi Makro
pada
APBN-P TA 2015

Seiring dengan proses pergantian pemerintahan yang merupakan hasil dari proses Pemilihan Umum Tahun 2014, APBN tahun 2015 disusun sebagai *baseline budget*. *Baseline budget* berarti bahwa pengalokasian anggaran hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga menyediakan ruang gerak bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai platform, visi, dan misi yang direncanakan. Proses penyusunan APBN tahun 2015 dilaksanakan pada masa transisi oleh pemerintahan lama (Kabinet Indonesia Bersatu II) untuk dilaksanakan oleh pemerintahan baru (Kabinet Kerja). Akan tetapi, APBN 2015 sebagai *baseline budget* belum sepenuhnya mengakomodasi pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran strategis serta prioritas pembangunan yang direncanakan oleh pemerintahan baru. Di sisi lain, perubahan APBN 2015 diperlukan karena adanya deviasi yang cukup signifikan antara asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2015 dengan *outlook* terkini (APBN-P tahun 2015). Selain itu, pemerintahan baru juga melakukan *refocusing* kegiatan prioritas nasional agar penggunaan APBN menjadi lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Hal tersebut, menjadi pertimbangan Pemerintah untuk lebih awal mengajukan Rancangan perubahan APBN tahun 2015 yang selanjutnya disetujui oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna pada tanggal 13 Februari 2015.

Selain itu, perkembangan indikator perekonomian terkini yang signifikan berpengaruh terhadap APBN tahun 2015 serta kebijakan reformasi subsidi BBM di akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 memberikan ruang fiskal bagi Pemerintah dalam merumuskan kembali sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan, dan merealokasi belanja kepada yang lebih produktif.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN-P tahun 2015, adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,7 persen, lebih rendah dari asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN tahun 2015 sebesar 5,8 persen.
Koreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dipengaruhi oleh faktor masih lemahnya perekonomian global.
- 2) Inflasi diperkirakan mencapai 5,0 persen atau lebih tinggi dari asumsi dalam APBN tahun 2015 sebesar 4,4 persen.
Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2015 agar tetap pada rentang sasaran inflasi tahun 2015 sebesar $4,0 \pm 1,0$ persen.
- 3) Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada pada kisaran Rp12.500 per USD yang semula asumsinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp11.900 per USD. Relatif ketatnya likuiditas global sebagai dampak peningkatan suku bunga acuan oleh *the Fed* diperkirakan berpotensi memberikan tekanan terhadap perkembangan nilai tukar rupiah ke depan.
- 4) Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan akan turut mengalami tekanan dan sedikit lebih tinggi di atas asumsi APBN tahun 2015 yaitu dari 6,0 persen menjadi 6,2 persen.
- 5) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata USD60 per barel atau lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN tahun 2015 sebesar USD105 per barel.
Rendahnya harga minyak dunia diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2015 mengingat pasokan minyak yang masih berlebih, terutama dengan adanya potensi pemanfaatan *shale oil* dan gas.
- 6) *Lifting* minyak diperkirakan akan terealisasi sebesar 825 ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 900 ribu barel per hari.
- 7) *Lifting* gas bumi diperkirakan mencapai 1.221 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Tabel 2. Ringkasan Indikator Makro Tahun 2015

INDIKATOR	APBN 2015	APBN-P 2015	REALISASI
Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y	5,8	5,7	4,79
Tingkat Inflasi (%) y-o-y	4,4	5,0	3,35
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	11.900	12.500	13.392
Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	6,0	6,2	5,97
Harga Minyak (USD/Barel)	105	60	49,2
Lifting Minyak (Ribu Barel/Hari)	900	825	777,59
Lifting Gas (Ribu Barel Setara Minyak/Hari)	1.248	1.221	1.195,4

Sumber: Kementerian Keuangan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 yang disarikan menjadi Trisakti, yaitu:

- 1) Berdaulat secara politik
- 2) Mandiri dalam ekonomi
- 3) Berkepribadian dalam budaya

Selanjutnya Trisakti menjadi dasar penyusunan Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam rupiah JMN 2015-2019 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sementara itu, agenda prioritas dalam mewujudkan visi Presiden dituangkan dalam sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan Nawacita, yang digambarkan dalam Boks 2. Adapun arah dan kebijakan pembangunan tahun 2015 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015 yang dirumuskan dalam tema “Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Boks 2 Nawa Cita

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

*Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal
dan Postur
APBN-P Tahun
2015*

APBN-P tahun 2015 diajukan lebih awal oleh Pemerintah dan telah disetujui oleh DPR pada bulan Februari 2015. Ada beberapa faktor pendorong perubahan APBN tahun 2015 tersebut, yaitu: (1) perkiraan akan terjadinya pergeseran asumsi dasar ekonomi makro; (2) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal terutama dalam menampung penjabaran dan implementasi visi dan misi pemerintahan baru yang tertuang dalam konsep Nawacita maupun Trisakti; dan (3) perubahan postur anggaran sebagai akibat penajaman prioritas dan efisiensi serta efektivitas anggaran.

Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan reformasi struktur anggaran melalui: (1) melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi. Hal ini ditempuh dengan mengubah *mindset* dari semula bahwa pendapatan negara berbasis sumber daya alam (SDA) menjadi berbasis penerimaan perpajakan. Perubahan *mindset* tersebut dimaksudkan untuk memperkuat basis pajak sehingga ke depan ditengah ketidakpastian, keberlanjutan pendapatan masih dapat dipertahankan; (2) meningkatkan kualitas belanja yang ditempuh dengan merealokasi belanja yang bersifat konsumtif (subsidi BBM) ke belanja produktif. Hal tersebut terefleksi dari penurunan secara signifikan subsidi BBM dan meningkat tajamnya alokasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan; (3) mendorong keberlanjutan pembiayaan melalui perubahan strategi pengadaan utang dari semula mengandalkan sumber-sumber dari pasar keuangan beralih melakukan bauran komposisi pinjaman yang lebih efisien antara lain pinjaman program kepada lembaga keuangan multilateral atau bilateral. Perubahan strategi tersebut dalam konteks untuk memperoleh pembiayaan yang lebih efisien dan sekaligus diharapkan akan memberi kontribusi positif terhadap keseimbangan makro. Sementara itu juga dilakukan dengan mengembangkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif yang substansinya mendorong agar pembiayaan lebih efisien dan sekaligus mempunyai daya *leverage* untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

Selain itu, selama tahun 2015 Pemerintah telah mengeluarkan 8 (delapan) paket kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan meningkatkan investasi dengan memberikan stimulus bagi perekonomian. Secara ringkas, Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan selama Tahun 2015 disajikan di Boks 3.

Dalam APBN-P tahun 2015 kebijakan di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran semakin dipertajam dengan bauran strategi dan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui upaya optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha. Upaya Pemerintah dalam mengamankan target penerimaan pajak tahun 2015 antara lain melalui penggalan potensi penerimaan perpajakan melalui perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, ekstensifikasi tambahan Wajib Pajak baru, dan penegakan hukum.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja negara, Pemerintah melakukan penghematan subsidi BBM melalui penyesuaian harga BBM bersubsidi pada bulan November tahun 2014 dan penerapan subsidi tetap (*fixed subsidy*) untuk minyak solar serta penghapusan subsidi untuk premium mulai awal tahun 2015. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan *fiscal space* bagi program-program yang lebih produktif, juga bertujuan untuk meminimalkan kerentanan fiskal yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak dan nilai tukar. Pemerintah juga melakukan penghematan belanja perjalanan dinas dan paket *meeting/konsinyering* untuk kemudian dilakukan *refocusing* untuk kegiatan prioritas nasional yang produktif pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Serangkaian langkah tersebut dilakukan dalam rangka mengubah anggaran belanja yang nonproduktif menjadi lebih produktif. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan penataan K/L berupa pembentukan kementerian baru, penggabungan K/L baik keseluruhan maupun sebagian, dan pemisahan K/L yang tercermin dalam perubahan nomenklatur K/L.

Sejalan dengan realisasi APBN tahun 2014 dan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan dalam APBN-P tahun 2015 maka pokok-pokok perubahan postur APBN-P 2015 adalah sebagai berikut:

- Pendapatan negara dari Rp1.793.588,9 miliar menjadi Rp1.761.642,8 miliar;

- Belanja negara dari Rp2.039.483,6 miliar menjadi Rp1.984.149,7 miliar;
- Defisit anggaran dari Rp245.894,7 miliar menjadi Rp222.506,9 miliar;
- Pembiayaan defisit dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dari Rp269.709,7 miliar menjadi Rp242.515,0 miliar dan pembiayaan luar negeri (neto) dari negatif Rp23.815,0 miliar menjadi negatif Rp20.008,1 miliar.

Tabel 3. Ringkasan Realisasi Anggaran 2014, APBN dan APBN-P tahun 2015
(dalam miliar Rupiah)

URAIAN	TA 2014 (Realisasi LKPP Audited)	TA 2015	
		APBN	APBN-P
Pendapatan Perpajakan	1.146.865,8	1.379.991,6	1.489.255,5
PNBP	398.590,5	410.341,0	269.075,4
Pendapatan Hibah	5.034,5	3.256,3	3.311,9
Pendapatan Negara	1.550.490,8	1.793.588,9	1.761.642,8
Belanja Pemerintah Pusat	1.203.577,2	1.392.442,3	1.319.549,0
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	573.703,1	647.041,3	664.600,7
Suspend	(140,4)	0	0
Total Belanja Negara	1.777.182,9	2.039.483,6	1.984.149,7
Surplus (Defisit)	(226.692,0)	(245.894,7)	(222.506,9)
Pembiayaan	248.892,8	245.894,7	222.506,9

*) Perbedaan angka dibelakang koma karena pembulatan

Sumber: Kementerian Keuangan

Boks 3 Paket Kebijakan Ekonomi

- I. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I:
 - Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.
 - Mempercepat proyek strategis nasional.
 - Meningkatkan investasi di sektor properti.
- II. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II:
 - Pengurusan izin investasi di kawasan industri hanya 3 jam.
 - Pemangkasan tahap perizinan di KLH & kehutanan.
 - Pengurusan *Tax Allowance* dan *Tax Holiday* yang lebih cepat.
 - Insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat.
 - Penerbitan PP 69 Tahun 2015, impor alat transportasi bebas PPN.
 - Insentif pengurangan pajak bunga deposito.
- III. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III:
 - Penurunan harga BBM, Listrik, dan Gas.
 - Perluasan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 - Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.
- IV. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV:
 - Penetapan sistem pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi.
 - Kebijakan KUR yang lebih murah dan luas.
 - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diminta fokus untuk melakukan pembiayaan pada usaha kecil dan menengah (UKM).
- V. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V:
 - Insentif keringanan pajak dalam revaluasi aset perusahaan.
 - Penghapusan pajak berganda untuk dana investasi real estate, properti, dan infrastruktur.
 - Deregulasi di bidang perbankan syariah dengan penyederhanaan peraturan dan perijinan bagi produk-produk perbankan syariah.

- VI. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI:
 - Menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
 - Penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.
 - Proses cepat (*paperless*) perizinan impor bahan baku obat.
- VII. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VII:
 - Percepatan proses pengurusan sertifikat tanah.
 - Insentif Pajak Bagi Industri Padat Karya.
- VIII. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VIII:
 - Kebijakan satu peta nasional (*one map policy*).
 - Pembangunan ketahanan energi melalui percepatan pembangunan, serta pengembangan kilang minyak di dalam negeri.
 - Insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat.
- IX. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IX:
 - Percepatan Pembangunan Infrastruktur Listrik.
 - Stabilisasi Harga Daging.
 - Peningkatan Sektor Logistik Desa-Kota
- X. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap X:
 - Perlindungan kepada Pengusaha Kecil.
 - Kepastian atas batasan kepemilikan saham asing
- XI. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XI:
 - Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE)
 - Dana Investasi *Real Estate* (DIRE)
 - Pengendalian Risiko untuk Memperlancar Arus Barang di Pelabuhan (*Indonesia Single Risk Management* - ISRM)
 - Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes)
- XII. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XII:
 - Kemudahan Memulai Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I-VIII ditetapkan dan diimplementasikan pada tahun 2015. Sedangkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IX-XII ditetapkan dan diimplementasikan pada tahun 2016.

Kebijakan Perpajakan

Arah kebijakan pendapatan perpajakan dalam APBN-P tahun 2015, yaitu: (1) optimalisasi pendapatan perpajakan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, serta penggalan potensi pendapatan perpajakan secara sektoral; (2) menjaga stabilitas ekonomi melalui penyesuaian kebijakan di bidang PPh nonmigas, bea masuk, dan bea keluar; (3) peningkatan daya saing dan nilai tambah dalam bentuk pemberian insentif fiskal serta penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor atau komoditas tertentu; (4) penguatan Direktorat Jenderal Pajak terutama dalam hal penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan perubahan struktur organisasi; (5) pengendalian konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau; serta (6) peningkatan upaya pemberantasan cukai ilegal dan penyelundupan.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan perpajakan, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya tambahan dalam rangka mengamankan target pendapatan perpajakan APBN-P tahun 2015, yaitu:

1. Perbaikan administrasi pendapatan pajak antara lain melalui penerapan *e-Tax Invoice* dan pengawasan PKP serta intensifikasi penanganan pengguna dan penerbitan faktur pajak fiktif.
2. Perbaikan regulasi yang terkait dengan penerimaan pajak, khususnya PPh, PPN dan PPnBM.
3. Peningkatan penegakan hukum yang dilakukan melalui intensifikasi dan perbaikan

- pemeriksaan atas WP dan sektor usaha tertentu antara lain: (a) pemeriksaan rutin dan khusus; (b) audit WP group; (c) audit atas *transfer pricing* ; (d) penagihan; (e) penyidikan (non faktur pajak fiktif).
4. Ekstensifikasi tambahan WP baru dan PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS).
 5. Optimasi pelaksanaan kebijakan kepabeanan dan cukai sebagaimana yang telah disampaikan dalam APBN tahun 2015.
 6. Melakukan pembatalan PMK Nomor 69/PMK.04/2009 mengenai fasilitas penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai.
 7. Pada tahun 2016 Pemerintah mengajukan RUU tentang *Tax Amnesty*. Sampai LKPP Tahun 2015 (*Audited*) diterbitkan, RUU tersebut masih dalam proses pembahasan di DPR.

REALISASI PENDAPATAN NEGARA

Kebijakan Pendapatan Negara Tahun 2015

Kebijakan pendapatan negara tahun 2015 diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kebijakan di pendapatan perpajakan antara lain: (1) upaya optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha; (2) melanjutkan kebijakan reformasi di bidang administrasi perpajakan, pengawasan dan penggalan potensi, dan perbaikan peraturan perundang-undangan; dan (3) memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pajak dan bea masuk ditanggung Pemerintah bagi sektor-sektor tertentu. Selanjutnya, kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), antara lain: (1) optimalisasi penerimaan migas (merealisasikan produksi sumur minyak baru, menahan penurunan alamiah *lifting* migas, dan pengendalian *cost recovery*); (2) penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi; (3) peningkatan kinerja BUMN.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2015

Realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 mencapai Rp1.508.020,4 miliar atau 85,60 persen dari target pendapatan negara pada APBN-P tahun 2015 sebesar Rp1.761.642,8 miliar. Realisasi pendapatan negara tahun 2015 terdiri dari realisasi pendapatan perpajakan sebesar Rp1.240.418,8 miliar atau 83,29 persen dari target APBN-P tahun 2015 sebesar Rp1.489.255,5 miliar, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp255.628,5 miliar atau 95,00 persen dari target APBN-P tahun 2015 sebesar Rp269.075,4 miliar, dan realisasi pendapatan hibah sebesar Rp11.973,0 miliar atau 361,52 persen dari target APBN-P tahun 2015 sebesar Rp3.311,9 miliar.

Realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 turun sebesar Rp42.470,4 miliar atau 2,74 persen dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp1.550.490,8 miliar. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, turunnya realisasi pendapatan negara tahun 2015, antara lain terjadi pada penerimaan pajak perdagangan internasional, penerimaan sumber daya alam (SDA), Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, dan PNBP Lainnya, masing-masing sebesar 19,95 persen, 58,08 persen, 6,62 persen dan 6,89 persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 antara lain adalah: (1) perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang menyebabkan turunnya pendapatan perpajakan; (2) Terus melemahnya harga minyak dunia (ICP) yang menyebabkan turunnya penerimaan di sektor migas; (3) turunnya pendapatan di sektor pertambangan minerba, karena turunnya harga komoditas batubara di pasar internasional.

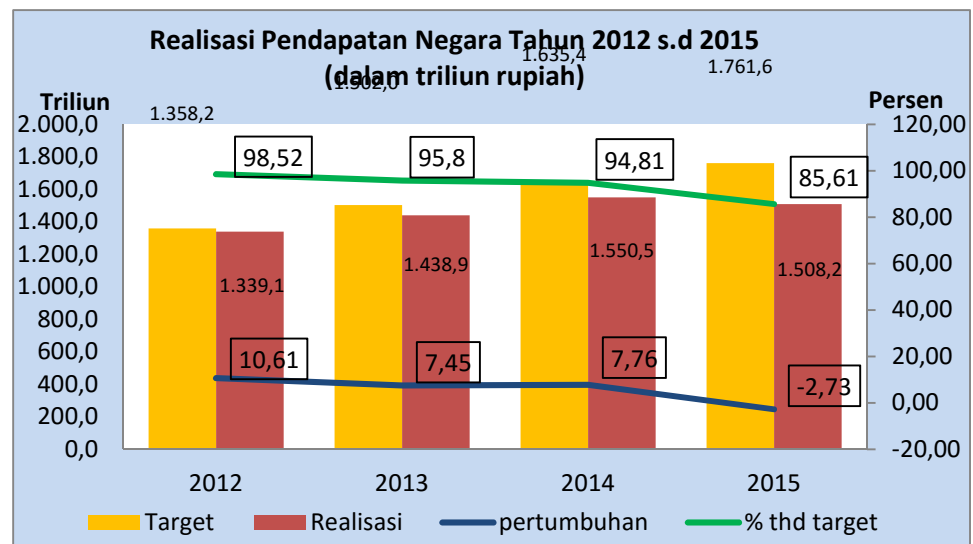
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014 dan 2015
(dalam miliar rupiah)

Uraian	TA 2014 (Realisasi LKPP Audited)	TA 2015 (Realisasi LKPP Unaudited)	%
I. Pendapatan Perpajakan	1.146.865,8	1.240.418,8	8,16
1. Pajak Dalam Negeri	1.103.217,6	1.205.478,9	9,27
2. Pajak Perdagangan Int	43.648,1	34.939,9	-19,95
II. PNB	398.590,5	255.628,5	-35,87
1. Penerimaan SDA	240.848,3	100.971,9	-58,08
2. Bag Pemerintah atas Laba BUMN	40.314,4	37.643,7	-6,62
3. PNB lainnya	87.746,8	81.674,4	-6,89
4. Pendapatan BLU	29.681,0	35.315,5	18,98
III. Pendapatan Hibah	5.034,5	11.973,0	137,8
Jml Pendapatan Negara	1.550.490,8	1.508.020,4	-2,74

*) Perbedaan angka dibelakang koma karena pembulatan

Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan
Pendapatan
Negara Tahun
2012 s.d. 2015



*)Perbedaan angka dibelakang koma karena pembulatan

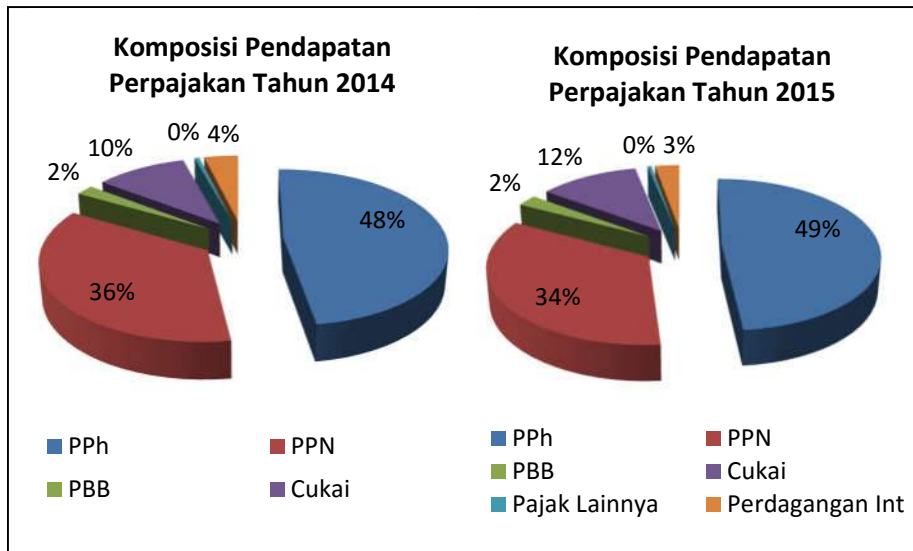
Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 9. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2012 s.d. 2015
(dalam triliun rupiah)

Realisasi
Pendapatan
Perpajakan
Tahun 2015

Pada tahun 2015, realisasi pendapatan perpajakan mencapai Rp1.240.418,9 miliar atau naik 8,16 persen dibanding realisasi tahun 2014 sebesar Rp1.146.865,8 miliar. Pendapatan perpajakan tahun 2015 berasal dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1.205.478,9 miliar dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp34.940,0 miliar. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri pada tahun 2015 naik sebesar 9,27 persen dari penerimaan pajak dalam negeri pada tahun 2014. Sementara itu, realisasi pajak perdagangan internasional turun sebesar 19,95 persen. Penurunan realisasi penerimaan pajak internasional disebabkan oleh turunnya realisasi pendapatan bea masuk sebesar Rp1.106,3 miliar dan turunnya realisasi bea keluar Rp7.601,9 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Turunnya realisasi bea keluar dipengaruhi antara lain oleh masih rendahnya harga komoditas di pasar internasional.

Komposisi Pendapatan Perpajakan



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Grafik 10. Komposisi Pendapatan Perpajakan Tahun 2014 dan 2015

Realisasi PNBP Tahun 2015

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun 2015 mencapai Rp255.628,5 miliar atau turun sebesar 35,87 persen dari realisasi PNBP pada tahun 2014 sebesar Rp398.590,5 miliar. Dari empat jenis PNBP, tiga jenis PNBP yaitu: penerimaan SDA, Bagian Laba BUMN dan PNBP Lainnya, realisasinya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Realisasi penerimaan SDA adalah Rp100.971,9 miliar atau turun Rp139.876,4 miliar (58,08 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp240.848,3 miliar. Realisasi bagian laba BUMN adalah Rp37.643,7 miliar atau turun Rp2.670,7 miliar (6,62 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp40.314,4 miliar. Sementara itu, realisasi PNBP Lainnya adalah Rp81.697,4 miliar atau turun Rp6.049,3 miliar (6,89 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp87.746,8 miliar. Sementara itu, Pendapatan BLU adalah 35.315,5 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp5.634,4 miliar (18,98 persen) dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp29.681,0 miliar. (Penurunan realisasi penerimaan SDA tersebut dipengaruhi antara lain oleh masih rendahnya harga minyak mentah yang menyebabkan turunnya penerimaan pemerintah di sektor minyak bumi.)

Pendapatan Hibah Tahun 2015

Realisasi Pendapatan Hibah pada tahun 2015 mencapai Rp11.973,0 miliar atau naik sebesar 137,82 persen dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah pada tahun 2014 sebesar Rp5.034,5 miliar.

REALISASI BELANJA NEGARA

Kebijakan Belanja Negara Tahun 2015

Kebijakan belanja yang ditempuh oleh Pemerintah dalam APBN-P tahun 2015 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan. Di bidang belanja negara, beberapa agenda prioritas yang dilaksanakan antara lain : (1) pembangunan sektor unggulan yang diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara kedaulatan pangan, pengembangan energi dan ketenagalistrikan, pembangunan kemaritiman dan pariwisata, serta pengembangan industri; (2) pemenuhan kewajiban dasar yang harus disediakan Pemerintah yaitu pendidikan (termasuk Kartu Indonesia Pintar), kesehatan (termasuk Kartu Indonesia Sehat), dan penyediaan perumahan yang layak; (3) pengurangan kesenjangan baik kesenjangan antar kelas pendapatan (termasuk Kartu Keluarga Sejahtera) maupun antar wilayah; (4) pembangunan infrastruktur konektivitas; dan (5) program dan kegiatan unggulan lainnya.

Arah dan Kebijakan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalokasikan anggaran belanja untuk berbagai

*Belanja
Pemerintah
Pusat Tahun
2015*

program/kegiatan prioritas yang anggarannya bersumber antara lain dari penghematan subsidi BBM dan berbagai upaya terkait optimasi pendapatan negara. Adapun pokok-pokok kebijakan belanja pemerintah pusat adalah sebagai berikut: (1) reformasi subsidi BBM dengan skema kebijakan *fixed subsidy* untuk solar dengan subsidi maksimum Rp1.000/liter untuk setiap level harga dan kebijakan harga keekonomian yang ditetapkan Pemerintah untuk premium dimana reformasi tersebut menyebabkan penghematan subsidi BBM; (2) efisiensi belanja melalui penghematan belanja perjalanan dinas dan paket *meeting* untuk direalokasikan ke kegiatan yang lebih prioritas dan lebih produktif sesuai usulan K/L (*refocusing*); (3) penataan kementerian negara/lembaga dalam Kabinet Kerja. Upaya-upaya peningkatan efisiensi tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang fiskal baru yang akan dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan lain yang lebih produktif dalam mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Trisakti dan Nawacita.

*Penilaian Kinerja
Penyerapan
Anggaran
Belanja K/L*

Kinerja penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tahun 2015 dinilai oleh Pemerintah dengan mengacu kepada (1) perbandingan penyerapan antara tahun 2014 dengan tahun 2015; dan (2) perbandingan dengan daya serap nasional. Hal ini dimaksudkan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga *multiplier effect* dapat dicapai secara maksimal. Terkait dengan hal itu, Pemerintah melakukan upaya untuk percepatan sekaligus peningkatan kualitas kinerja penyerapan belanja, antara lain: (1) percepatan proses administratif penganggaran (*budget administrative*); (2) penyederhanaan proses bisnis dalam tahap komitmen (*budget commitment*) dan tahap pelaksanaan anggaran (*budget execution*); (3) pemberian fleksibilitas kepada K/L dalam pelaksanaan anggaran; (4) penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan objektif; (5) pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk melakukan pemantauan dan mendorong penyerapan anggaran agar lebih optimal; (6) pembentukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas.

*Realisasi Belanja
Negara
Tahun 2015*

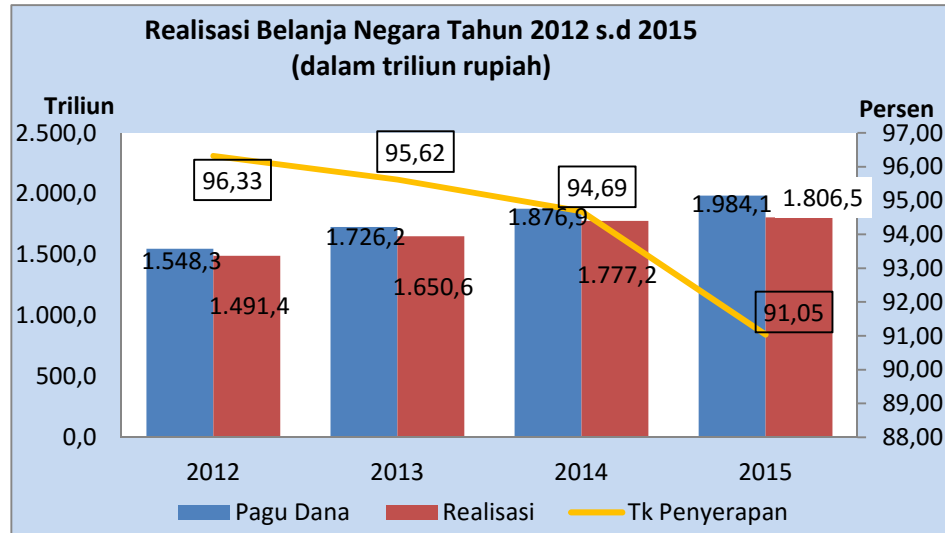
Realisasi belanja negara pada tahun 2015 mencapai Rp1.806.515,2 miliar atau 91,05 persen dari pagu belanja APBN-P tahun 2015 sebesar Rp1.984.149,7 miliar. Tingkat penyerapan anggaran belanja negara tersebut lebih rendah secara persentase terhadap pagunya apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran belanja negara tahun 2014 yang mencapai Rp1.777.182,9 miliar atau 94,69 persen dari pagu belanja. Realisasi belanja negara tahun 2015 terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.183.303,7 miliar (89,67 persen dari pagu belanja) dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp623.139,6 miliar (93,76 persen dari pagu belanja). Tingkat penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2015 masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2014 yaitu sebesar 94,0 persen.

Tingkat penyerapan belanja K/L tersebut dipengaruhi terutama oleh terhambatnya penyerapan di awal tahun akibat perubahan nomenklatur K/L, namun demikian realisasi belanja K/L meningkat secara signifikan sejak kuartal III. Pada sisi lain, kualitas belanja dapat dijaga melalui pengendalian revisi anggaran yang memprioritaskan program/kegiatan yang lebih produktif.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penyerapan belanja K/L tahun 2015, yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal K/L. Faktor internal K/L meliputi: (1) upaya penghematan perjalanan dinas dan *meeting/konsinyering*; (2) waktu pelaksanaan kegiatan tidak dimanfaatkan secara optimal; (3) efisiensi dari sisa kontrak dan kegiatan swakelola; (4) adanya pembatalan/keterlambatan pelaksanaan kegiatan; (5) adanya penggabungan beberapa tahapan/cakupan kegiatan tanpa mengurangi capaian output; (6) penyederhanaan mekanisme dan/atau struktur organisasi dalam pelaksanaan kegiatan; dan (7) petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan (yang berkaitan dengan pihak ketiga) terlambat diterbitkan, seperti petunjuk teknis penyaluran BOS. Faktor eksternal K/L meliputi: (1) belum ada persetujuan penggunaan alokasi anggaran dari komisi terkait di DPR; (2) hasil revidi atas dana optimalisasi APBN/APBN-P berpengaruh terhadap jadwal

pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan terpaksa menunggu hasil revidi; (3) pencabutan Perpres pemberian fasilitas uang muka pembelian kendaraan dinas pejabat; (4) keterlambatan ijin prinsip dan perhitungan teknis untuk pembangunan gedung; (5) permasalahan pembebasan tanah/lahan; (6) keterlambatan penerbitan *Loan Agreement/No Objection Letter/Annual Work Plan dari lender*; dan (7) keterlambatan penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Perkembangan
Belanja Negara
Tahun 2012 -
2015

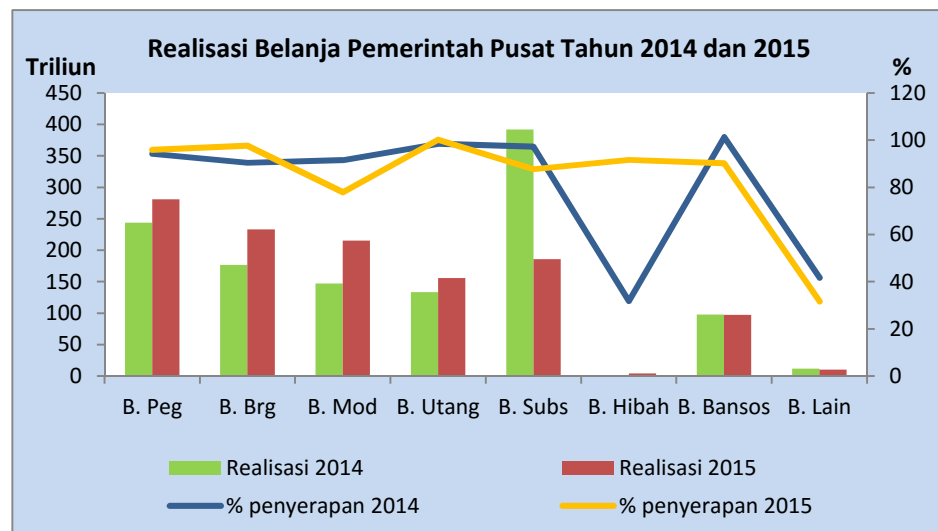


Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 11. Realisasi Belanja Negara Tahun 2012 s.d 2015
(dalam triliun rupiah)

Realisasi Belanja
Berdasarkan
Klasifikasi
Ekonomi

Jika dilihat dari klasifikasi ekonomi, realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2015 meliputi: (1) belanja pegawai terealisasi sebesar Rp281.142,8 miliar (95,91 persen dari pagu belanja pegawai); (2) belanja barang terealisasi sebesar Rp233.281,1 miliar (97,68 persen dari pagu belanja barang); (3) belanja modal terealisasi sebesar Rp215.434,2 miliar (78,12 persen dari pagu belanja modal); (4) belanja pembayaran kewajiban utang terealisasi sebesar Rp156.009,8 miliar (100,18 persen dari pagu belanja pembayaran kewajiban utang); (5) belanja subsidi terealisasi sebesar Rp185.971,1 miliar (87,68 persen dari pagu belanja subsidi); (6) belanja hibah terealisasi Rp4.261,7 miliar (91,76 persen dari pagu belanja hibah); (7) belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp97.151,2 miliar (90,23 persen dari pagu belanja bantuan sosial); (8) belanja lainnya terealisasi sebesar Rp10.051,9 miliar (31,75 persen dari pagu belanja lainnya).

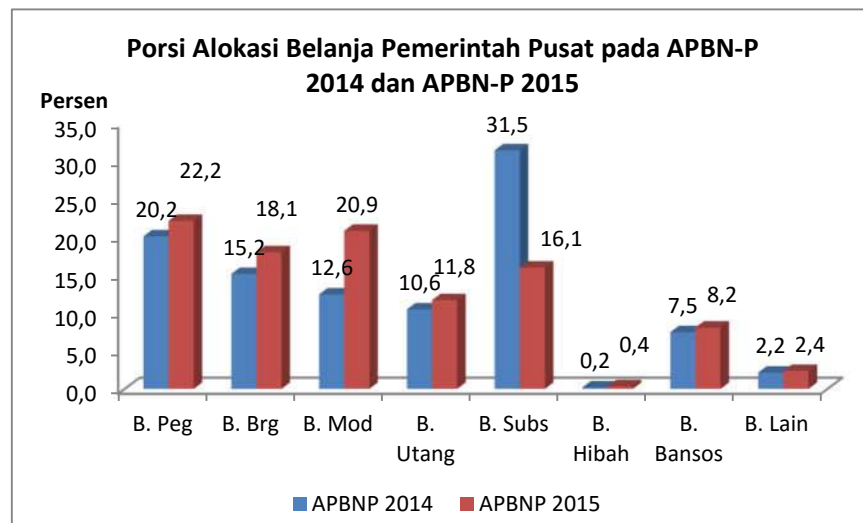


Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 12. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 dan 2015

*Komponen
Terbesar Belanja
Pemerintah
Pusat*

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada APBN-P Tahun 2015 sebagian besar merupakan belanja yang bersifat wajib (belanja pegawai, belanja barang operasional, belanja subsidi, dan belanja pembayaran bunga utang). Jika dilihat dari klasifikasi ekonomi, komponen terbesar belanja pemerintah pusat pada APBN-P tahun 2015 adalah belanja pegawai, belanja modal, kemudian belanja barang. Pada APBN-P tahun 2015 terjadi pergeseran komposisi belanja pemerintah pusat dibandingkan APBN-P tahun 2014. Pada APBN-P tahun 2014, belanja subsidi memiliki porsi belanja paling besar dibandingkan belanja yang lain, namun pada APBN-P tahun 2015 memiliki porsi terbesar keempat. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah terkait dengan pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif. Kebijakan pemerintah tersebut semakin nampak pada besarnya porsi belanja modal pada APBN-P tahun 2015 yang memiliki porsi terbesar kedua setelah belanja pegawai. Sementara pada APBN-P tahun 2014, belanja modal hanya memiliki porsi terbesar keempat.



Sumber: Kementerian Keuangan

**Grafik 13. Porsi Alokasi Belanja Pemerintah Pusat
Pada APBN-P 2014 dan APBN-P 2015**

*Realisasi
Transfer ke
Daerah dan Dana
Desa*

Dalam APBN-P tahun 2015, kebijakan belanja transfer ke daerah dan dana desa pada dasarnya tetap mengacu pada APBN tahun 2015 dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan program kerja pemerintahan baru. Selain itu, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan tambahan dana desa dalam APBN-P tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Secara singkat Dana Desa diuraikan dalam Boks 4.

Realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2015 mencapai Rp623.139,6 miliar (93,8 persen dari pagu pada APBN-P tahun 2015 sebesar Rp664.600,7 miliar), atau naik Rp49.436,5 miliar dari realisasi tahun 2014 sebesar Rp573.703,1 miliar (96,2 persen dari pagu pada APBN-P tahun 2014 sebesar Rp596.504,2 miliar). Realisasi transfer daerah dan dana desa tersebut terdiri dari realisasi transfer ke daerah tahun 2015 sebesar Rp602.373,4 miliar atau sebesar 93,56 persen dari pagu pada APBN-P tahun 2015 sebesar Rp643.834,5 miliar dan realisasi dana desa sebesar Rp20.766,2 miliar atau sebesar 100 persen dari pagu pada APBN-P tahun 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar.

Boks 4 Dana Desa

1. Latar Belakang
Salah satu masalah yang kemudian muncul dari pembangunan nasional adalah timbulnya kesenjangan antara kota dan desa. Pembangunan yang lebih berpusat di kota perlu adanya pemerataan ke seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa dalam rangka pembangunan di desa.
2. Dasar Hukum
Dana Desa merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU Desa menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBN dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
3. Tujuan
Sesuai dengan tujuan Pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa digunakan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Kebijakan
Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terpenuhi.
Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, sesuai dengan penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (2), ditentukan sebesar 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan, luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan dan juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
5. Kendala
Salah satu tantangan mendasar dari implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa, termasuk aparatur desa yang memegang kekuasaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan Dana Desa.

PEMBIAYAAN

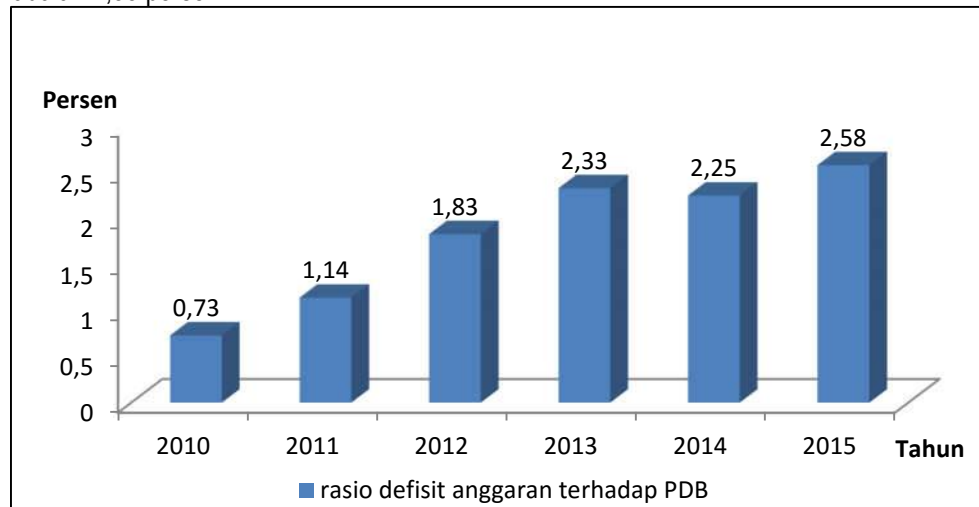
Surplus/Defisit Anggaran

Realisasi pendapatan negara tahun 2015 mencapai Rp1.508.020,4 miliar, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp1.806.515,2 miliar, sehingga defisit anggaran tahun 2015 sebesar Rp298.494,9 miliar (134,15 persen dari defisit anggaran APBN-P tahun 2015 sebesar Rp222.506,9 miliar). Besarnya defisit anggaran pada tahun 2015, naik sebesar 31,67 persen dibandingkan defisit anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp226.692,0 miliar.

Rasio Defisit terhadap PDB

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah menjaga defisit kumulatif APBN dan APBD dibawah ambang batas 3,0% terhadap PDB. Hal ini sesuai dengan amanah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah. Selama Tahun 2010 – 2014 rasio defisit terhadap PDB berfluktuatif dan berada di bawah level 3 persen. Pada tahun 2015 besarnya rasio defisit anggaran terhadap PDB adalah 2,58 persen.



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 14. Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDB

*Kebijakan
Pembiayaan
Tahun 2015*

Di bidang pembiayaan anggaran, dukungan alokasi anggaran terutama digunakan untuk tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digunakan untuk mendukung agenda program prioritas sebagai berikut: (1) mendukung program kedaulatan pangan, ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional; (2) mendukung program pembangunan infrastruktur dan konektivitas, ditujukan antara lain untuk pengembangan bandara, pembangunan rumah sederhana, penyediaan *rolling stock* kereta api Trans Sumatera, Jawa dan Trans Kalimantan, serta penyelesaian jalan tol strategis trans Sumatera; (3) mendukung program pembangunan maritim, ditujukan antara lain untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal *ferry*, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal; (4) mendukung program industri pertahanan dan keamanan, ditujukan antara lain untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia; serta (5) mendukung program kemandirian ekonomi nasional, ditujukan antara lain untuk pembiayaan, penjaminan kredit dan pendampingan UMKM, restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, pengembangan kawasan Mandalika, serta pembangunan *smelter*.

*Realisasi
Pembiayaan
APBN-P Tahun
2015*

Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2015 mencapai Rp323.108,0 miliar atau 145,21 persen dari target APBN-P tahun 2015 sebesar Rp222.506,9 miliar. Realisasi pembiayaan anggaran terdiri dari realisasi pembiayaan dalam negeri yang mencapai Rp307.857,8 miliar (126,95 persen dari target APBN-P tahun 2015 sebesar Rp242.515,0 miliar) dan realisasi pembiayaan luar negeri yang mencapai Rp15.250,3 miliar (55,13 persen dari target APBN-P tahun 2015 sebesar negatif Rp20.008,1 miliar). Realisasi pembiayaan pada tahun 2015 melampaui target karena adanya penambahan utang dalam rangka menutupi pelebaran defisit anggaran yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan negara. Realisasi pembiayaan yang melampaui target tersebut dimungkinkan berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP Tahun 2015 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi eselon I, kantor wilayah, dan satuan kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja perangkat daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP Tahun 2015 merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan gabungan dari entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya. Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

Daftar entitas
pelaporan tingkat
Kementerian
Negara/Lembaga

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2015	2014
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	72	70
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.650	1.640
5	BA 006	Kejaksaan Agung	517	517
6	BA 007	Sekretariat Negara	13	16
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	886	873
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	144	144
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	420	1.070
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.113	797
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1.096	1.073
12	BA 018	Kementerian Pertanian	1.792	1.622
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	127	107
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	101	98
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	632	663
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	592	420
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.321	1.577
18	BA 025	Kementerian Agama	7.011	6.931
19	BA 026	Kementerian Ketenagakerjaan	1.528	882
20	BA 027	Kementerian Sosial	282	216
21	BA 029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	434	407
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	975	790
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.129	1.083
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	2
27	BA 040	Kementerian Pariwisata	127	150
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	142	5
30	BA 043	Kementerian Lingkungan Hidup (dilikuidasi)	42	74
31	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	39	45
32	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41	17
33	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	2

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2015	2014
34	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
35	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1	1
36	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
37	BA 054	Badan Pusat Statistik	513	507
38	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	37	35
39	BA 056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2.241	468
40	BA 057	Perpustakaan Nasional	36	36
41	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	61	62
42	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.231	1.206
43	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	40	40
44	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
45	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	40	39
46	BA 066	Badan Narkotika Nasional	146	119
47	BA 067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	473	15
48	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	42
49	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
50	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	183	183
51	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	549	531
52	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	1
53	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1
54	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	52	50
55	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	20	21
56	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19	19
57	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	20	20
58	BA 083	Badan Informasi Geospasial	1	1
59	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
60	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3
61	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	8	13
62	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	35	35
63	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	15	13
64	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	39	39
65	BA 090	Kementerian Perdagangan	317	255
66	BA 091	Kementerian Perumahan Rakyat (dikuidasi)	15	9
67	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	36	34
68	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
69	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
70	BA 100	Komisi Yudisial	1	1
71	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
72	BA 104	BNP2TKI	29	27
73	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	1
74	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
75	BA 107	Badan SAR Nasional	36	34
76	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
77	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	1
78	BA 110	Ombudsman RI	1	1
79	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	41	35
80	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	1
81	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	1
82	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
83	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	35	28
84	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	70	70
85	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	30	29
86	BA 118	BP Sabang	1	1
87	BA 120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	-

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2015	2014
88	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.00	Kuasa Bendahara Umum Negara	181	181
	BA 999.01	Pengelolaan Utang	1	1
	BA 999.02	Hibah	2	2
	BA 999.03	Investasi Pemerintah	12	11
	BA 999.04	Pengelolaan Penerusan Pinjaman	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah	5	3
	BA 999.07	Belanja Subsidi	15	13
	BA 999.08	Belanja Lain-lain	15	13
	BA 999.99	Transaksi Khusus	19	19
	BA 999.09	Pengelolaan Badan Lainnya	1	1
Jumlah Satker			28.927	25.585

LKPP Tahun 2015 mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;

transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset Pemerintah, yaitu Unit Badan Lainnya non satuan kerja.

LKPP Tahun 2015 ini tidak mencakup entitas:

- Pemerintahan Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH); dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

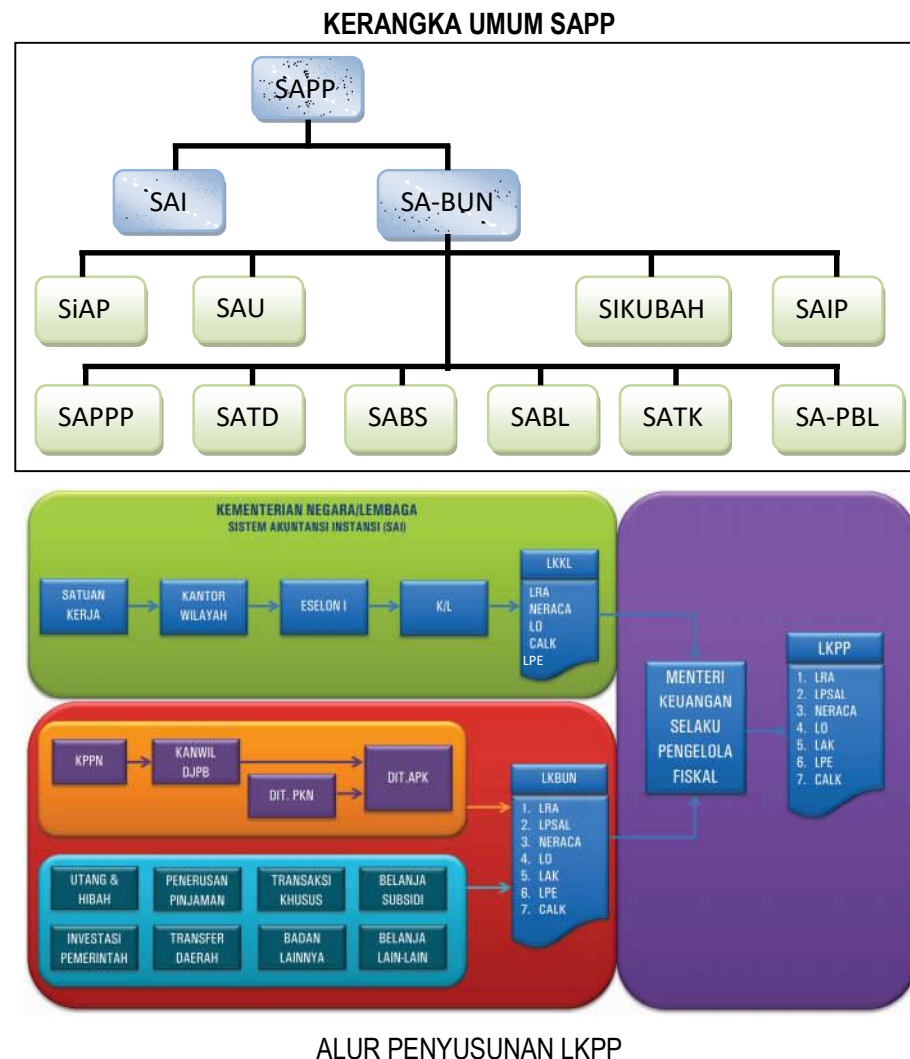
Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN BH, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaan SAI, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Badan Lainnya (SA-PBL). SiAP diproses secara berjenjang menggunakan Aplikasi SPAN dan menghasilkan Laporan Arus Kas

Pemerintah Pusat dan Neraca KUN. SiAP juga menyediakan data untuk direkonsiliasi dengan SAI serta sebagai bahan untuk menghasilkan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.



SAPP dijalankan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.

Angka realisasi Belanja Negara pada Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SPAN) berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data belanja K/L. Apabila

terjadi perbedaan antara realisasi belanja berdasarkan data K/L dengan data BUN, perbedaan tersebut disajikan pada Laporan Realisasi APBN sebagai data “Suspen.”

Angka realisasi Pembiayaan pada Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran Sebelumnya, serta pengaruh Lain-lain yang dapat mempengaruhi nilai akhir SAL di Tahun Anggaran Berjalan.

- Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional disusun berdasarkan data Pendapatan-LO Tahun, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikompilasi dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

- Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: (a) Ekuitas awal; (b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan; (c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; (2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, dan (d) Ekuitas akhir.

- Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kas Umum Negara (KUN) dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

- Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, serta pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SiAP.

- Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan Tahun 2015 ini, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2015 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2015 diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Berdasarkan Interpretasi Atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) nomor 04, Pemerintah Pusat tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

Pendapatan

Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

- Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO disajikan dalam laporan operasional entitas pelaporan/akuntansi.

- Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran berjalan, yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP Tahun Berjalan adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000411980) dan Rekening Panas Bumi (508.000084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting*, *Domestic Market Obligation* (DMO) *fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Utang Kepada Pihak Ketiga". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi sementara dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas TA 2015 (*audited*) diatur melalui Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-3609/PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PNBP dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan tersebut masih bersifat sementara sampai dengan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D)

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

• **Beban, Belanja, dan Transfer**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat suatu transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran kas, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran berjalan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian serta dana bagi hasil milik Pemerintah Daerah. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat.

Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

- **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN atau terjadinya pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan oleh BUN. Penerimaan pembiayaan yang diakui pada saat pengesahan antara lain penerimaan pinjaman luar negeri melalui mekanisme *direct payment*. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

- **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

- **Aset Lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN terdiri atas:

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

- Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;
- Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;
- Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;
- Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kas lainya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.
- Kas pada BLU merupakan saldo kas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di kementerian negara/lembaga yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Uang Muka Belanja, Belanja Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. LKPP Tahun Anggaran Berjalan menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diterapkan pada Uang Muka Belanja, Belanja Dibayar di Muka, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan: (1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; (2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan (3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

cara lainnya seperti donasi/rampasan.

▪ **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat Tahun Anggaran Berjalan meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat Tahun Anggaran Berjalan adalah investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh Pemerintah Pusat.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a. **Investasi Non Permanen**

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);
- Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.

b. **Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya.

Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan

pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN;

PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas);

Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari belanja K/L yang diserahkan kepada BUMN di masing-masing sektor. Pengalihan BMN dari K/L menjadi aset BUMN pada prinsipnya berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Operasi (BASTO). Namun demikian, metode pencatatan BPYBDS masih variatif, sebagian berdasarkan BASTO dan yang lain menggunakan nilai hasil revaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan

PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Penilaian investasi permanen diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*investee*). Dalam hal nilai bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (*investee*), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

▪ **Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana Lampiran VII PMK No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran. Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

SAP telah mengatur mengenai penyusutan dan Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan Tahun 2013

▪ **Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Tagihan Penerusan Pinjaman, Piutang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas.

TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyesuaian piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

▪ **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang

*Aset lainnya
terdiri dari
Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga, Dana
yang Dibatasi
Penggunaannya,
Aset Tidak*

*Berwujud, Dana
Penjaminan,
Aset KKKS, Aset
Eks BPPN, Aset
Lainnya dari Unit
Pemerintah
Lainnya, dan
Aset Lain-lain.*

dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari Pemerintah maupun dari pihak di luar Pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan adalah:

- a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan akhir tahun 2004 disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian, sedangkan yang diperoleh tahun 2005 - 2010 disajikan berdasarkan harga perolehan. Apabila tidak diketahui harga perolehannya maka digunakan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Untuk aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 dicatat berdasarkan harga perolehan. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, serta aset KKKS yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian namun belum dapat diyakini keabsahannya, tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK.
- b. Aset KKKS yang diperoleh serta digunakan sejak tahun 2011, apabila berupa Harta Barang Modal Aset disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan setelah *Placed Into Services* (PIS), dan apabila berupa tanah disajikan setelah digunakan oleh KKKS. PIS adalah kondisi sebuah barang yang diadakan oleh KKKS telah siap/sudah digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- c. Aset KKKS yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.
- d. Untuk Aset KKKS yang masih dikuasai oleh KKKS, ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi.
- e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN)

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset

yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

- **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah di masa yang akan datang. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi Pemerintah dan masa pembayaran/pelunasannya diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Transfer, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Surat Perbendaharaan Negara, dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain.

- Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.
- Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *under lifting*, *DMO fee*, dan

pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK MIGAS.

Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *Inkracht*

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata ataupun gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah *inkracht* dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *inkracht* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
- Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

▪ **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi/Surat Utang Negara (SUN), Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Utang Pembelian Cicilan, dan Utang

Jangka Panjang Lainnya. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2015 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

- **Fixed Rate (FR) Bonds** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Obligasi Negara Ritel (ORI)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Variable Rate (VR) Bonds** adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Zero Coupon (ZC) Bond** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.
- **SU-002** dan **SU-004** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
- **SU-007** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semi-annually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- **SRBI-01** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2033 dengan tingkat

kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.

- **International Bonds** adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Pemerintah tidak mengakui adanya utang kepada pegawai (*Past Service Liabilities*) atas pensiun PNS. Hal ini dikarenakan bahwa saat ini Pemerintah menanggung seluruh pembayaran pensiun kepada para penerima pensiun, di samping bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah belum memiliki Program Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka program pensiun yang akan datang perlu dibuat sedemikian rupa agar tidak diperlukan pengeluaran Pemerintah untuk membayar *Past Service Liabilities* dengan jumlah besar yang dapat berdampak negatif bagi APBN.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. *Promissory notes* pada IMF disajikan berdasarkan revaluasi yang dilakukan IMF pada bulan April tahun berjalan, bukan pada tanggal pelaporan.

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

*Kewajiban
kontinjensi
diungkapkan
dalam catatan
penting lainnya*

Kewajiban kontinjensi Pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan kewajiban kontinjensi Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan, tidak diungkapkan dalam LKPP karena ketidakberadaan dasar penetapannya.

Kewajiban Kontinjensi terkait dengan *risk sharing* atas Program Kredit Usaha Tani Tahun Penyediaan 1998/1999 disajikan dalam Neraca.

Kewajiban Kontinjensi pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Pupuk dan Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah karena belum dianggarkan pada periode tahun anggaran berikutnya. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

- **Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrua, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- **Kurs Mata Uang Asing**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan

transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

*Kurs Mata Uang
Asing*

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	13.795,00	12.440,00
Dolar Australia [AUD]	1	10.064,16	10.205,23
Dolar Canada [CAD]	1	9.948,08	10.734,33
Franc Swiss [CHF]	1	13.951,29	12.582,83
Yuan China [CNY]	1	2.124,40	2.033,01
Kroner Denmark [DKK]	1	2.019,32	2.031,90
EURO [EUR]	1	15.069,67	15.133,27
Poundsterling Inggris [GBP]	1	20.451,11	19.370,34
Yen Jepang [JPY]	100	11.452,42	10.424,88
Korean Won [KRW]	1	11,72	11,40

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas)

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN.

Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

- 1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
- 2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
- 3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
- 2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
 - a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
 - b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

- 1) Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:
Outstanding valas dikali kurs tengah pada tanggal neraca dikurangi

Outstanding valas dikali kurs tengah pada tanggal neraca dikurangi *outstanding* valas dikali kurs penarikan pada tanggal neraca periode terakhir atau tanggal penarikan terakhir.

- 2) Kurs penarikan terakhir dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) *Loan* yang penarikan terakhirnya sebelum tahun 2004 menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2004
 - b) *Loan* yang penarikan terakhirnya tahun 2004 dan sesudahnya menggunakan kurs dengan membagi nilai Rupiah dengan valas pada tanggal penarikan terakhir.
 - c) Dalam hal mata uang penarikan terakhir berbeda dengan mata uang *outstanding* (tahun anggaran berjalan), maka kurs dihitung dengan nilai Rupiah penarikan terakhir dibagi dengan hasil konversi mata uang terakhir.
- 3) Formulasi selisih kurs belum terealisasi:

Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang Outstanding dikalikan dengan Kurs Tengah BI pada saat tanggal Pelaporan). Hasil perkalian tersebut selanjutnya dikurangkan dengan Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah. Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

Pencatatan selisih kurs atas investasi dalam valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

*Aset/Kewajiban
Eks BRR NAD-
Nias*

• Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP tahun anggaran berjalan, Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP tahun anggaran berjalannya diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP tahun anggaran berjalan yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

*Eliminasi Akun
Timbal Balik*

Eliminasi Akun Timbal Balik

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan kebijakan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Diantara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut adalah pendapatan bukan pajak-LO dari TP/TGR dengan piutang TP/TGR, hutang atas pajak yang belum disetor ke kas negara dengan pendapatan pajak-LO, hibah yang belum disahkan dengan pendapatan hibah-LO, serta pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan beban subsidi pajak DTP.

Catatan Penting Lainnya**Perubahan Nomenklatur Kementerian/Lembaga terkait Pembentukan Kabinet Kerja.**

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dan Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka beberapa nomenklatur Kementerian/Lembaga mengalami penyesuaian sebagai berikut:

No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
1	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
3	Kementerian Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Kementerian Lingkungan Hidup	
5	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6	Kementerian Perumahan Rakyat	
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Perpres No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Kementerian Pariwisata berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata
9	Kementerian Riset dan Teknologi	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
10	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
11	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Dalam Perpres No.165 Tahun 2014, nomenklatur BPN berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Namun demikian, berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2015 dan Perpres No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, organisasi BPN diatur secara terpisah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
12	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
13	-	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Atas perubahan-perubahan tersebut, sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2015, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut menggunakan sumber daya dan anggaran yang tersedia sesuai tugas dan fungsinya. Di samping itu, seluruh peraturan pelaksanaan atas tugas dan fungsi kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur, tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya peraturan yang baru.

Dari sisi akuntansi, akan muncul beberapa kondisi penggabungan atau likuidasi entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagai konsekuensi perubahan nomenklatur di atas, antara lain penyatuan Kementerian

Negara/Lembaga (*merger*), pembentukan Kementerian Negara/Lembaga baru, dan likuidasi atas Kementerian Negara/Lembaga. Berkaitan dengan hal tersebut, maka prosedur pelaksanaan pencatatan akuntansi, baik pembentukan neraca awal, neraca hasil penyatuan (*merger*) maupun likuidasi, serta segala hal yang berkaitan dengan kondisi yang muncul atas konsekuensi perubahan entitas pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya di bidang akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan negara.

Sebagaimana diatur dalam PMK No. 272/PMK.05/2015, entitas akuntansi/entitas pelaporan dari Kementerian Negara/Lembaga yang memenuhi kriteria-kriteria entitas yang dilikuidasi, setelah ditetapkan ketentuan terkait likuidasi entitas tersebut, akan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penetapan penanggung jawab proses likuidasi
- 2) Penyelesaian hak dan kewajiban sebelum Laporan Keuangan Penutup
- 3) Penyusunan Laporan Keuangan Penutup
- 4) Penyelesaian hak dan kewajiban setelah Laporan Keuangan Penutup
- 5) Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi.

Penyusunan laporan keuangan penutup dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelesaian transaksi terakhir yang meliputi: 1) penyelesaian pertanggungjawaban Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, 2) penyelesaian pertanggungjawaban Kas di Bendahara Penerimaan, dan 3) penerbitan SP2D pembayaran gaji induk bulan berikutnya. Setelah diterbitkannya Laporan Keuangan Penutup, entitas akuntansi/entitas pelaporan pada kementerian/lembaga yang dilikuidasi harus melakukan serah terima hak dan kewajiban termasuk sisa pagu DIPA/anggaran kepada entitas penanggung jawab likuidasi atau entitas lainnya yang ditunjuk. Penyelesaian serah terima hak dan kewajiban termasuk sisa pagu DIPA/anggaran dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Laporan Keuangan Penutup. Setelah seluruh hak dan kewajiban termasuk sisa pagu DIPA/anggaran diserahkan, dilakukan penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi yang disampaikan kepada: 1) entitas pelaporan yang ditunjuk, 2) Kementerian Keuangan, dan 3) Badan Pemeriksa Keuangan.

Terhadap entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak dilikuidasi, maka serah terima aset, jika ada, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Batas waktu dimulainya proses likuidasi maupun penyelesaian penyesuaian organisasi pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur sebagaimana di atas, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kementerian Negara/Lembaga masing-masing. Pemerintah berharap penyelesaian transaksi dan penetapan laporan keuangan likuidasi dapat dilakukan sebelum akhir tahun anggaran 2015, sehingga kewenangan dan tanggung jawab masing-masing kementerian/lembaga dapat dipastikan sebelum batas akhir transaksi tahun anggaran 2015 dan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBN tahun anggaran 2015.

Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015, Kementerian Negara/Lembaga yang mengalami perubahan atau penyesuaian struktur organisasi telah melakukan proses likuidasi. Proses likuidasi dilaksanakan mulai dari penetapan penanggung jawab proses likudasi sampai dengan penyelesaian hak dan kewajiban setelah Laporan Keuangan Penutup dan penyusunan laporan keuangan likuidasi. Kendala utama yang dihadapi Kementerian Negara/Lembaga adalah proses serah terima aset dan kewajiban dari entitas yang terlikuidasi ke entitas yang ditunjuk.

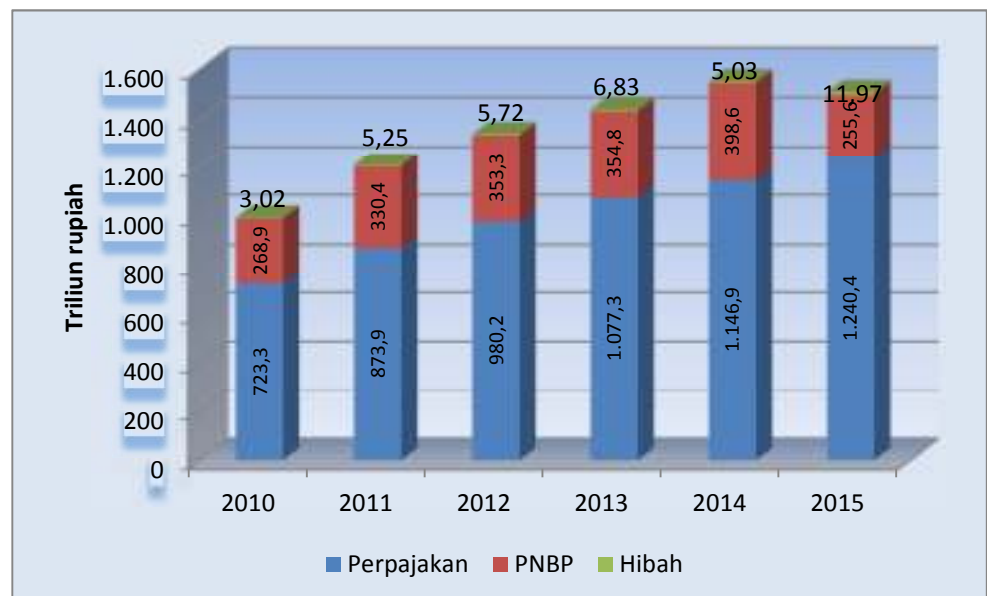
Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 semua hak dan kewajiban pada Kementerian Negara/Lembaga yang mengalami penyesuaian struktur organisasi telah dilaporkan pada entitas yang baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran (TA) 2015 adalah sebesar Rp1.508.020.372.856.325 atau mencapai 85,60 persen dari target APBN-P TA 2015 sebesar Rp1.761.642.817.235.000. Realisasi Pendapatan Negara berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.240.418.857.626.377, PNPB sebesar Rp255.628.476.494.416, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp11.973.038.735.532. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp8.179.503.832.634 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp281.911.300.000.

Pendapatan Negara TA 2015 mengalami penurunan Rp42.470.440.760.654 atau lebih kecil 2,74 persen jika dibandingkan dengan TA 2014. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNPB dan Hibah sejak TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 15.



Grafik 15. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNPB TA 2010 - 2015

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp1.806.515.202.066.316 atau 91,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp1.984.149.714.865.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.777.182.855.786.411. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.183.303.681.401.414, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp623.139.605.063.166, dan terdapat Suspen Belanja Negara sebesar Rp71.915.601.736. Suspen tersebut merupakan selisih Belanja Negara menurut catatan Kas Negara dengan Kementerian Negara/Lembaga.

Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 16.



Grafik. 16 Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2010- 2015

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.508.020.372.856.325 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp1.806.515.202.066.316, maka Defisit Anggaran pada TA 2015 sebesar Rp298.494.829.209.991.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2015 adalah sebesar Rp323.108.008.796.968, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp307.857.734.760.945 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp15.250.274.036.023.

Pembiayaan Neto sebesar Rp323.108.008.796.968 untuk menutupi Defisit Anggaran sebesar Rp298.494.829.209.991 tersebut mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2015 sebesar Rp24.613.179.586.977.

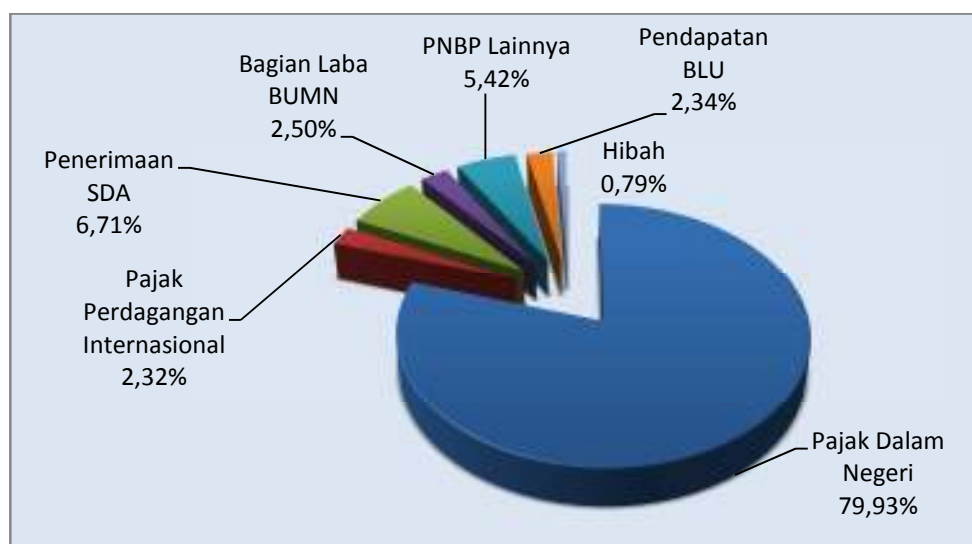
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara

*Pendapatan Negara
Rp1.508,02 triliun*

Realisasi Pendapatan Negara TA 2015 adalah sebesar Rp1.508.020.372.856.325 berarti mencapai 85,60 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp1.761.642.817.235.000. Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBPN, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara TA 2015 dapat dilihat pada Grafik 17

**Grafik 17. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2015**

Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada Lampiran 1.

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

*Penerimaan
Perpajakan
Rp1.240,42 triliun*

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2015 adalah sebesar Rp1.240.418.857.626.377 atau mencapai 83,29 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp1.489.255.488.129.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2015 lebih besar Rp93.553.088.528.125 atau naik 8,16 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2014. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp8.179.503.832.634 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp282.999.459.760.

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

*Penerimaan Pajak
Dalam Negeri
Rp1.205,48 triliun*

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2015 adalah sebesar Rp1.205.478.887.416.049 atau mencapai 83,71 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp1.439.998.598.239.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2015 lebih besar Rp102.261.251.458.845 atau naik 9,27 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2014. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
PPh Migas	49.671.556.135.321	87.445.663.200.967
PPh Nonmigas	544.455.381.617.738	453.078.754.802.823
PPh Fiskal	1.688.821.823	1.169.109.225
PPh Ditanggung Pemerintah	8.179.503.832.634	5.655.283.226.993
PPN dan PPnBM	423.710.816.241.713	409.181.627.426.617
PBB	29.250.048.532.515	23.476.231.891.365
BPHTB	292.924.725	-
Cukai	144.641.302.766.335	118.085.549.812.883
Pajak Lainnya	5.568.296.543.245	6.293.356.486.331
Jumlah	1.205.478.887.416.049	1.103.217.635.957.204

Penerimaan perpajakan tidak tercapai terutama disebabkan karena perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang menyebabkan turunnya pendapatan perpajakan.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan TA 2014, Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami kenaikan, diantaranya disebabkan oleh kenaikan Penerimaan Perpajakan terutama terjadi pada PPh Non Migas meningkat sebesar Rp91.376.626.814.915, Pajak Pertambahan Nilai meningkat sebesar Rp16.733.636.692.943, Pendapatan Cukai meningkat sebesar Rp26.555.752.953.452, dan Pendapatan PBB meningkat sebesar Rp5.773.816.641.150.

Peningkatan PPh Non Migas terutama disebabkan kebijakan Pemerintah yang mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan Wajib Pajak yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, perkembangan suku bunga simpanan dan obligasi, volume pekerjaan proyek infrastruktur yang meningkat, serta kebijakan penilaian kembali aktiva tetap juga mendorong kenaikan PPh Final.

Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai terutama berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri yang dipengaruhi oleh serangkaian Paket Kebijakan Ekonomi dari Pemerintah dalam upaya perbaikan kondisi ekonomi dalam negeri.

Peningkatan Pendapatan Cukai terutama disebabkan oleh antara lain kenaikan tarif sebesar rata-rata 8,72%, operasi pengawasan dan penindakan serta pemberantasan peredaran pita cukai palsu.

Peningkatan Pendapatan PBB terutama disebabkan perhitungan PBB Migas yang lebih akurat dan penggunaan data pokok ketetapan yang lebih baik dalam perencanaan penerimaan.

*Pajak Perdagangan Internasional
Rp34,94triliun*

B.2.1.1.2.Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2015 adalah sebesar Rp34.939.970.210.328 atau mencapai 70,93 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp49.256.889.890.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2015 lebih kecil Rp8.708.162.930.720 atau turun 19,95 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2014. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Bea Masuk	31.212.824.653.320	32.319.129.733.990
Bea Keluar	3.727.145.557.008	11.329.003.407.058
Jumlah	34.939.970.210.328	43.648.133.141.048

Turunnya realisasi bea keluar pada Tahun 2015 terutama dipengaruhi oleh harga internasional atas komoditi utama yang terkena Bea Keluar yaitu CPO sangat rendah di pasar internasional sehingga Tarif yang dikenakan adalah 0 persen. Selain itu, harga komoditas mineral juga mengalami penurunan sepanjang 2015 dikarenakan perlambatan ekonomi global.

PNBP Rp255,63 triliun

B.2.1.2.Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP TA 2015 adalah sebesar Rp255.628.476.494.416 mencapai 95 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp269.075.425.159.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2015 lebih kecil Rp142.962.047.119.574 atau turun 35,87 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp398.590.523.613.990. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

*Penerimaan SDA
Rp100,97triliun*

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2015 adalah sebesar Rp100.971.872.884.629, atau mencapai 84,91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp118.919.130.259.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2015 lebih kecil Rp139.876.409.523.231 atau turun 58,08 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2014. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	47.987.408.128.360	139.174.307.803.380
Pendapatan Gas Bumi	30.183.039.575.919	77.701.803.216.997
Pendapatan Pertambangan Umum	17.682.962.717.819	19.300.421.200.975
Pendapatan Kehutanan	4.156.487.785.883	3.699.872.441.655
Pendapatan Perikanan	79.271.014.420	216.367.232.525
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	882.703.662.228	755.510.512.328
Jumlah	100.971.872.884.629	240.848.282.407.860

Penurunan realisasi penerimaan SDA tersebut dipengaruhi antara lain oleh masih rendahnya harga minyak mentah yang menyebabkan turunnya penerimaan pemerintah di sektor minyak bumi, dan lifting minyak tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini terlihat dari Realisasi *Indonesian Crude Price* (ICP) tahun 2015 yaitu sebesar USD49,21 per barrel yang jauh lebih rendah dibandingkan realisasi ICP tahun 2014 sebesar USD96,51 per barrel. Realisasi lifting minyak bumi pada tahun 2015 sebesar 785 ribu barel per hari juga lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 793 barel per hari.

Pendapatan SDA gas bumi tahun 2015 mengalami penurunan karena lebih rendahnya realisasi lifting gas bumi pada 2015 jika dibandingkan dengan realisasi lifting gas bumi pada periode yang sama tahun 2014. Realisasi lifting gas bumi 2015 sebesar 1.203 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 1.224 MBOEPD.

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

*Bagian Pemerintah
atas Laba BUMN
Rp37,64 triliun*

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2015 adalah sebesar Rp37.643.720.744.478 atau mencapai 101,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp36.956.500.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2015 lebih kecil Rp2.670.709.157.082 atau turun 6,62 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2014.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	8.884.392.341.454	8.823.422.770.320
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	28.759.328.403.024	31.491.007.131.240
Jumlah	37.643.720.744.478	40.314.429.901.560

Penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Bagian Laba BUMN tahun 2015 sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan peran BUMN sebagai *agent of development* sehingga penerimaan laba BUMN dalam jangka menengah diproyeksikan turun rata-rata 18,4 persen. Pendapatan bagian laba BUMN tersebut ditempuh melalui peningkatan kinerja BUMN dan menetapkan *pay out ratio* dividen BUMN sesuai dengan kemampuan keuangan BUMN. Dengan kebijakan tersebut diharapkan BUMN akan memiliki banyak ruang untuk pengembangan usaha sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada APBN di tahun-tahun mendatang.

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2015 tersebut, sebesar 82,14 persen

berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

	Nama BUMN	Jumlah (Rp)
1	PT Pertamina	6.250.000.000.000
2	PT Telkom	4.616.346.549.478
3	PT Bank Rakyat Indonesia	4.127.214.000.000
4	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3.962.441.000.000
5	PT Bank Mandiri Tbk	2.980.780.880.000
6	PT Pupuk Indonesia	2.100.000.000.000
7	PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk	2.000.101.173.420
8	PT Taspen	1.731.753.570.095
9	PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)	1.617.394.147.928
10	PT Jasa Raharja	1.535.716.110.960
Total 10 BUMN		30.921.747.431.881

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBPN Lainnya TA 2015 adalah sebesar Rp81.697.425.599.748 atau 90,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 yaitu sebesar Rp90.109.584.375.000. Hal ini berarti realisasi PNBPN Lainnya TA 2015 lebih kecil Rp6.049.341.696.303 atau turun 6,89 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2014. Realisasi PNBPN Lainnya ini terdiri dari

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Pendapatan Penjualan dan sewa		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	13.414.724.706.256	17.002.808.332.786
Pendapatan Penjualan aset	97.435.483.632	136.462.179.080
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	8.196.515.104.036	16.332.224.156.049
Pendapatan Sewa	370.388.404.382	293.342.385.777
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	205.196.034.429	2.477.501.155.958
Total Pendapatan Penjualan Dan Sewa	22.284.259.732.735	36.242.338.209.650
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Jasa I	25.482.676.229.766	22.755.458.452.713
Pendapatan Jasa II	1.478.216.394.040	1.266.227.876.481
Pendapatan Jasa Luar Negeri	627.350.785.459	593.851.252.292
Pendapatan Jasa Perbankan	88.872.441.124	540.827.508
Pendapatan atas Pengelolaan TSA dan/atau atas Penempatan Uang Negara	4.389.371.254.544	3.683.705.584.425
Pendapatan Jasa Kepolisian I	3.568.638.140.855	3.612.922.162.495
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	214.276.325.826	226.868.919.930
Pendapatan Jasa Kepolisian II	124.960.372.034	117.803.552.951
Pendapatan Jasa Lainnya	1.290.558.064.339	206.896.858.780
Total Pendapatan Jasa	37.264.920.007.987	32.464.275.487.575
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Bunga	1.613.674.662.493	1.998.227.378.007
Pendapatan Gain On Bond Redemption	71.432.500.000	60.188.000.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	6.364.032.588.470	2.426.200.377.000
Total Pendapatan Bunga	8.049.139.750.963	4.484.615.755.007
Pendapatan Kejaksan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	504.267.563.076	2.870.177.786.886
Pendapatan Pendidikan	3.474.891.148.664	3.006.395.763.012
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	405.834.436.628	648.825.726.560
Pendapatan Iuran dan Denda	2.328.566.521.014	1.689.358.941.406
Total	6.713.559.669.382	8.214.758.217.864
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	339.914.822.258	4.323.104.102.951
Pendapatan Pelunasan Piutang	50.327.564.066	92.372.189.161
Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.287.199.095	16.912.434.135
Pendapatan Selisih Kurs	1.646.283.328.478	897.567.700.155
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	4.023.777.180.649	1.613.680.820
Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN		967.600.942
Pendapatan Lain-lain	1.323.956.344.135	1.008.241.917.791
Total Pendapatan Lain-lain	7.385.546.438.681	6.340.779.625.955
Jumlah PNBPN Lainnya	81.697.425.599.748	87.746.767.296.051

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya tidak mencapai target APBN-P TA 2015 terutama

karena menurunnya Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas, dan menurunnya Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan.

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Pendapatan BLU
Rp35,32triliun*

Realisasi Pendapatan BLU TA 2015 adalah sebesar Rp35.315.457.265.561 atau 152,95 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 yaitu sebesar Rp23.090.210.525.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2015 lebih besar Rp5.634.413.257.042 atau naik 18,98persen dibandingkan dengan realisasi TA 2014. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	21.209.101.087.752	22.119.394.273.875
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.152.875.130.810	1.139.330.350.352
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	10.110.446.579.894	3.236.983.066.986
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	32.472.422.798.456	26.495.707.691.213
Pendapatan Hibah BLU	95.574.400.463	91.265.971.812
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	780.803.744.818	1.233.373.294.610
Pendapatan BLU Lainnya	1.966.656.321.824	1.860.697.050.884
Jumlah	35.315.457.265.561	29.681.044.008.519

Pendapatan BLU melebihi target APBN-P TA 2015 terutama disebabkan oleh adanya peningkatan tarif layanan pada beberapa BLU, dan BLU yang baru ditetapkan pada tahun 2015 termasuk BLU dengan pendapatan yang signifikan yaitu BLU Pengelola Dana Sawit dengan pendapatan sebesar Rp6.902.212.717.058.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

*Penerimaan Hibah
Rp11,97triliun*

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp11.973.038.735.532 atau 361,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp3.311.903.947.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2015 lebih besar Rp6.938.517.830.795 atau naik 137,82 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2014.

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana	-	-
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga	-	522.123.290.666
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang	9.264.218.806.825	640.673.244.369
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	9.264.218.806.825	1.162.796.535.035
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	1.454.040.385.043	1.496.106.704.979
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga	-	1.555.495.983.791
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.254.779.543.664	820.121.680.932
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	2.708.819.928.707	3.871.724.369.702
Jumlah Penerimaan Hibah	11.973.038.735.532	5.034.520.904.737

Realisasi Pendapatan Hibah mencapai 361,52% dikarenakan hibah langsung yang diterima oleh K/L tidak direncanakan dalam APBN-P TA 2015. Di samping itu, realisasi sebesar 361,52% tersebut dikarenakan meningkatnya hibah langsung yang diterima K/L terutama terkait pilkada serentak Tahun 2015, di samping meningkatnya kesadaran K/L untuk melaporkannya kepada BUN.

B.2.2. Belanja Negara

*Belanja Negara
Rp1.806,51 triliun*

Realisasi Belanja Negara TA 2015 adalah sebesar Rp1.806.515.202.066.316 atau 91,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp1.984.149.714.865.000. Belanja Negara TA 2015 lebih besar Rp29.332.346.279.905 atau naik 1,65 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp1.777.182.855.786.411. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

*Belanja Pemerintah
Pusat Rp1.183,30
triliun*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2015 adalah sebesar Rp1.183.303.681.401.414 atau 89,67 persen dari APBN-P TA 2015 sebesar Rp1.319.548.973.690.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2015 lebih kecil Rp20.273.485.821.447 atau turun 1,68 persen dari Realisasi TA 2014 sebesar Rp1.203.577.167.222.861.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

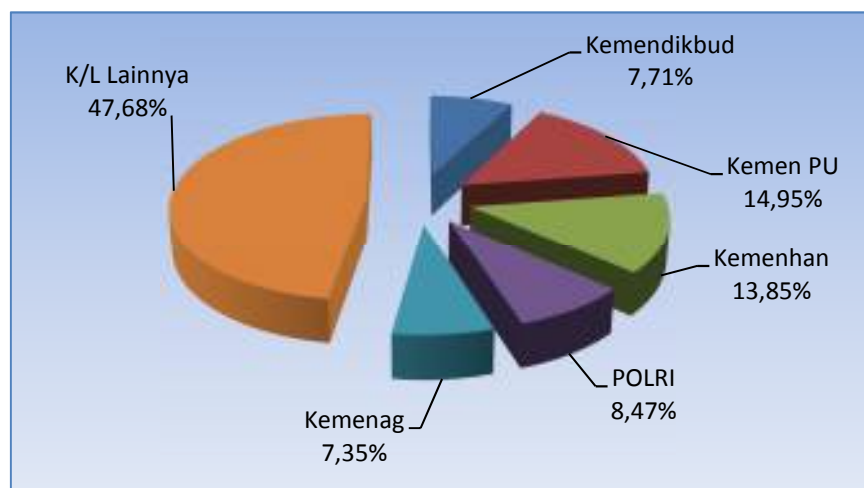
*Belanja Pemerintah
Pusat menurut
Organisasi/BA*

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2015 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp451.166.594.443.733 atau 38,13 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2015 pada K/L (selain BA BUN) adalah sebesar Rp732.137.086.957.681. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp109.454.332.938.826 atau 14,95 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2015 dapat dilihat pada Grafik 18.



Grafik 18. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2015

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Lampiran 2.A.

*Belanja Pemerintah
Pusat menurut
Fungsi*

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2015 dan 2014 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 5.

**Tabel 5. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2015 dan TA 2014**
(dalam rupiah)

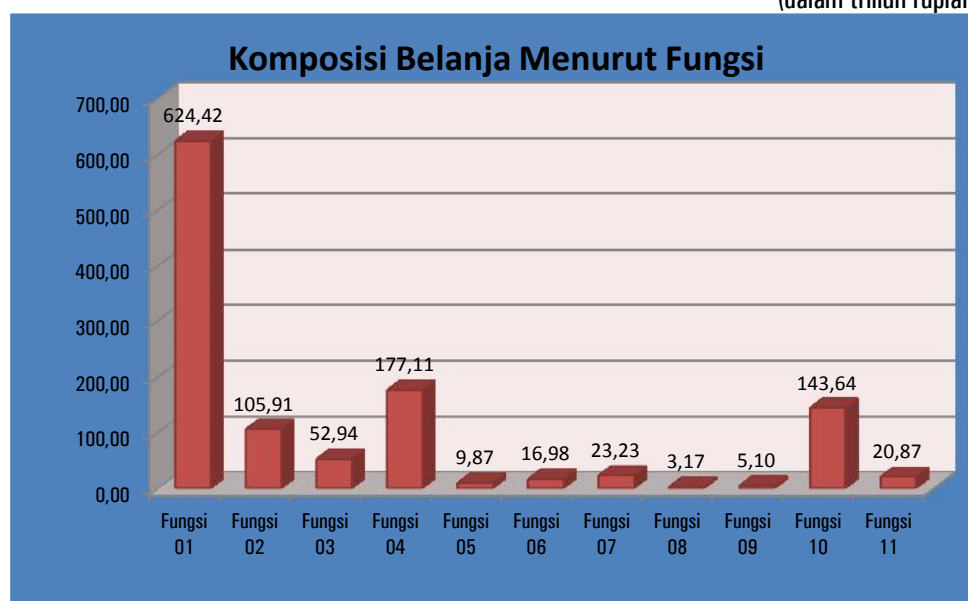
Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
01	Pelayanan Umum	695.983.023.603.000	624.419.023.158.168	797.791.468.999.562
02	Pertahanan	102.278.592.582.000	105.907.340.480.828	86.113.332.395.952
03	Ketertiban dan Keamanan	54.623.779.550.000	52.941.310.975.680	34.856.554.090.424
04	Ekonomi	216.773.392.277.000	177.105.201.289.292	97.140.826.976.360
05	Lingkungan Hidup	11.728.068.927.000	9.874.537.039.268	9.326.369.142.311
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	25.587.242.592.000	16.981.136.485.945	26.244.334.265.079
07	Kesehatan	24.208.506.752.000	23.225.696.108.552	10.893.430.932.502
08	Pariwisata dan Budaya	3.765.451.142.000	3.166.308.841.886	1.468.998.974.975
09	Agama	6.920.512.911.000	5.097.903.998.086	4.001.912.911.492
10	Pendidikan*	155.064.559.108.000	143.638.742.642.370	122.696.967.105.593
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	22.615.844.246.000	20.867.826.049.906	13.070.838.786.426
00	Tidak ada fungsi**		78.654.331.433	(27.867.357.815)
	Total	1.319.548.973.690.000	1.183.303.681.401.414	1.203.577.167.222.861

* Anggaran pada fungsi Pendidikan tersebut di atas adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan pada Belanja Pemerintah Pusat, tidak termasuk belanja pendidikan yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah. Total Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp408.544.684.304.000.

** Tidak ada fungsi artinya kode fungsi tidak ada dalam tabel referensi fungsi.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2015 terlihat pada Grafik 19.

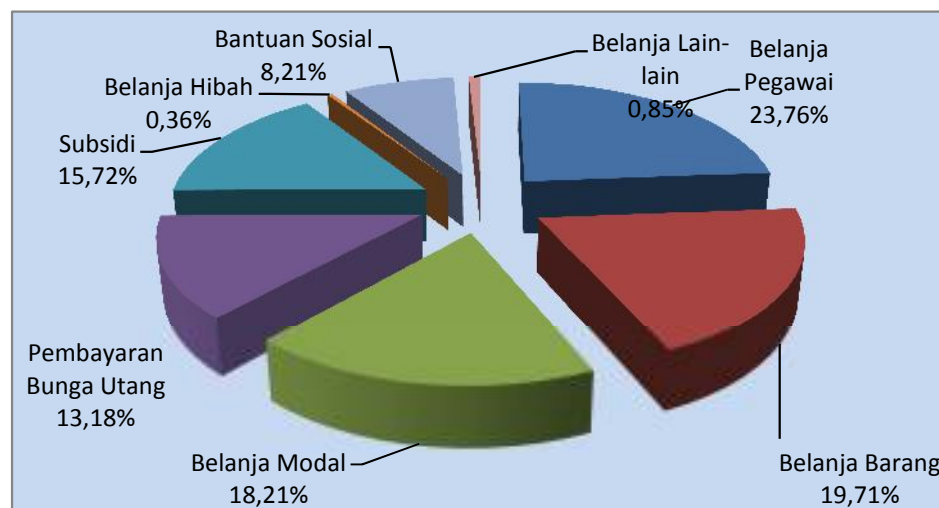
(dalam triliun rupiah)



Grafik 19. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2015
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Lampiran 2.C

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja*Belanja Pemerintah
Pusat menurut Jenis
Belanja*

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 20.



Grafik 20. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2015

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai*Belanja Pegawai
Rp281,14triliun*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebesar Rp281.142.740.358.435 yang berarti 95,91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp293.129.391.738.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2015 lebih besar Rp37.422.856.260.097 atau naik 15,35 persen dari realisasi TA 2014. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	76.000.462.251.809	69.065.135.113.346
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	53.289.412.792.996	49.066.923.935.671
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	582.180.426.577	530.749.615.764
Belanja Gaji Dokter PTT	1.013.177.484.384	968.258.381.656
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	5.736.494.982.385	388.438.133.809
Belanja Honorarium	1.666.242.830.792	1.535.437.075.999
Belanja Lembur	618.502.656.425	590.207.671.033
Belanja Vaksinasi	-	283.706.978.601
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	47.544.411.464.158	32.922.920.009.403
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	89.872.874.728.719	83.879.924.628.743
Belanja Asuransi Kesehatan	4.818.980.740.190	4.488.182.554.313
Jumlah	281.142.740.358.435	243.719.884.098.338

Terdapat kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS sebesar Rp5.348.056.848.576.00 yang berasal terutama dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait dengan rapel pembayaran sertifikasi pegawai non PNS tahun 2014 – 2015, kenaikan besaran honor penyuluh non PNS dan terdapat peningkatan rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Pada Belanja Asuransi Kesehatan sebesar Rp4.818.980.740.190 termasuk Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pegawai sebesar Rp97.327.432.190 dan Belanja Program Jaminan Kematian (JKM) Pegawai sebesar Rp144.572.617.290. JKK dan JKM adalah program Pemerintah yang baru dijalankan pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sedangkan Jaminan Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

B.2.2.1.2. Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp233,28triliun*

Realisasi Belanja Barang TA 2015 adalah sebesar Rp233.281.127.918.367 yang berarti 97,68persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp238.818.305.270.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2015 lebih besar Rp 56.658.862.483.091 atau naik 32,08 persen dari Realisasi TA 2014. Rinciannya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Belanja Barang Operasional	37.093.066.133.201	30.048.659.900.645
Belanja Barang Non Operasional	55.808.163.384.675	44.720.977.180.905
Belanja Barang Pengganti Pajak dalam rangka Hibah <i>Millennium Challenge Corporation</i> (MCC)	3.837.137.593	721.624.249
Belanja Barang Pencatatan Persediaan Hibah	-	427.399.467.702
Belanja Kontribusi	180.287.998.550	81.822.739.492
Belanja Bahan Persediaan	5.021.342.140.357	
Belanja Jasa	26.279.371.570.974	21.775.090.923.399
Belanja Pemeliharaan	33.801.510.960.420	18.194.434.963.043
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	27.361.753.061.109	29.004.746.608.396
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.196.542.631.993	2.123.896.943.444
Belanja Barang BLU	19.368.721.926.997	18.940.169.399.442
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pemda	19.535.852.483.445	7.977.453.805.385
Belanja Jasa Untuk Pencatatan Jasa dari Hibah		1.026.912.503.210
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	117.933.429.838	97.824.775.302
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Pada Masyarakat atau Pemda	6.489.463.428.215	1.866.495.265.847
Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden	23.281.631.000	335.659.334.815
Jumlah	233.281.127.918.367	176.622.265.435.276

Belanja Barang BLU sebesar Rp19.368.721.926.997 terdiri dari:

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Belanja Gaji dan Tunjangan	6.369.558.991.080	6.971.207.040.744
Belanja Barang	6.168.845.739.755	6.701.148.377.382
Belanja Jasa	1.305.060.375.268	1.215.260.075.088
Belanja Pemeliharaan	720.599.136.765	694.991.576.586
Belanja Perjalanan	543.742.104.105	650.545.625.749
Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>	1.325.852.074.504	669.393.803.658
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.410.181.748.198	2.037.622.900.235
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	524.881.757.322	
Jumlah	19.368.721.926.997	18.940.169.399.442

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Kenaikan Belanja Barang tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 terutama terjadi pada Belanja Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pemda, dan Belanja Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Pada Masyarakat atau Pemda. Hal ini disebabkan terutama karena kebijakan pemerintah untuk menertibkan Belanja Bantuan Sosial, sehingga alokasi yang sebelumnya melalui Belanja Bantuan Sosial disesuaikan dengan karakteristik belanjanya menjadi Belanja Barang.

Pada TA 2015 masih terdapat Belanja Barang yang dianggarkan/direalisasikan dalam Belanja Modal antara lain pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp670.224.598.709, Kementerian Pertanian sebesar Rp42.764.293.352, LPP RRI sebesar Rp408.155.000.000 dan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp9.449.974.217. Demikian juga sebaliknya, Belanja Modal yang dianggarkan/direalisasikan dalam Belanja Barang pada beberapa K/L antara lain Kementerian Pertahanan sebesar Rp678.973.314.915, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp380.040.707.134, Dewan Ketahanan Nasional sebesar Rp8.247.618.737, dan Badan SAR Nasional sebesar Rp4.940.026.850. Kondisi ini dikarenakan K/L tidak cermat dalam penyusunan RKA K/L dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Dalam hal Belanja Barang menghasilkan Aset Tetap, Aset Tetap tersebut dilaporkan pada Neraca dan Laporan BMN.

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2015 adalah sebesar Rp215.434.170.985.305 berarti 78,12 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp275.788.048.713.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2015 lebih besar Rp68.086.242.658.777 atau naik 46,21 persen dari Realisasi TA 2014. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	9.061.618.943.140	3.493.925.154.181
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.113.728.952.065	53.383.384.313.966
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.785.441.313.278	19.234.955.281.773
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.588.686.804.923	65.637.287.728.141
Belanja Modal Fisik Lainnya	5.584.880.922.006	3.423.050.348.682
Belanja Modal BLU	2.299.814.049.893	2.175.325.499.785
Jumlah	215.434.170.985.305	147.347.928.326.528

Belanja Modal BLU terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	51.813.943.165	78.371.316.715
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.246.621.472.881	1.161.735.746.577
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	861.283.567.900	740.709.983.200
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	58.322.755.718	74.477.398.395
Belanja Modal Lainnya	81.772.310.229	120.031.054.898
Jumlah	2.299.814.049.893	2.175.325.499.785

Pencapaian realisasi belanja modal sebesar 78,12 persen dari APBN-P TA 2015 antara lain karena adanya tambahan kegiatan pembangunan proyek fisik dan infrastruktur yang baru masuk dalam APBN-P TA 2015 sehingga membutuhkan waktu untuk persiapan sebelum proses pengadaan dimulai, dan perubahan nomenklatur/struktur organisasi di K/L yang berimbas pada keterlambatan pengadaan barang/jasa.

Selain permasalahan tersebut, realisasi belanja modal yang rendah juga disebabkan antara lain oleh: (1) keterlambatan pelaksanaan kegiatan belanja modal yang diakibatkan karena keterlambatan izin prinsip, perhitungan teknis, dan rekomendasi teknis, (2) permasalahan dalam pembebasan tanah/lahan, dan (3) keterlambatan penerbitan *Loan Agreement/No Objection Letter/Annual Workplan*.

Terdapat beberapa K/L dengan anggaran Belanja Modal signifikan yang realisasinya jauh dibawah anggarannya yaitu Kementerian Perhubungan dengan realisasi sebesar 68,54 persen dari pagu sebesar Rp46.111.939.967.000, Kementerian Pertahanan dengan realisasi sebesar 86,41 persen dari pagu sebesar 38.288.159.370.000, Kepolisian RI dengan realisasi sebesar 78,8 persen dari pagu sebesar Rp11.918.279.664.000, Kementerian Ristek Dan Pendidikan Tinggi dengan realisasi sebesar 72,91 persen dari pagu sebesar Rp11.022.587.683.000, dan Kementerian Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dengan realisasi sebesar 92,91 persen dari pagu sebesar Rp95.606.479.903.770.

B.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp156,01 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2015 adalah sebesar Rp156.009.751.027.445 yang berarti 100,18 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp155.730.858.000.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2015 lebih besar Rp22.568.458.348.362 atau naik 16,91 persen dari Realisasi TA 2014 sebesar Rp133.441.292.679.083. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	119.131.382.648.502	99.196.289.575.670
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	16.314.673.297.465	11.288.468.678.076
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	14.105.685.247.907	14.602.258.857.337
Belanja Pembayaran Discount SUN DN	5.515.039.401.052	6.071.895.166.500
Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	123.984.830.000	309.420.460.000
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	818.828.350.450	1.972.959.941.500
Belanja Terkait Pendapatan Hibah	157.252.069	
Jumlah	156.009.751.027.445	133.441.292.679.083

Pada Belanja untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp156.009.751.027.445 terdapat pembayaran biaya pinjaman berupa komitmen *fee* dan *fee* lainnya atas pinjaman yang belum ditarik oleh K/L penanggung jawab kegiatan pinjaman (*executing agency*) sebesar Rp122.193.911.881. K/L tersebut yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia, dan PT PLN.

B.2.2.1.5. Subsidi

Realisasi Subsidi TA 2015 adalah sebesar Rp185.971.113.912.629 yang berarti 87,68 persen

Subsidi Rp185,97 triliun

dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp212.104.385.353.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2015 ini lebih kecil Rp205.991.400.375.473 atau turun 52,55 persen dari Realisasi TA 2014 sebesar Rp391.962.514.288.102. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Belanja Subsidi Premium	11.194.561.352.519	108.957.688.337.065
Belanja Subsidi Minyak Solar	20.484.354.065.005	74.860.539.330.156
Belanja Subsidi Minyak Tanah	3.207.522.749.569	7.200.493.002.495
Belanja Subsidi Elpiji	25.872.274.516.157	48.975.336.557.932
Belanja Subsidi Pangan	21.845.491.705.500	18.164.691.743.000
Belanja Subsidi Listrik	58.332.383.857.064	101.816.317.661.995
Belanja Subsidi Benih	112.045.189.777	308.567.499.490
Belanja Subsidi Pupuk	31.316.226.674.956	21.047.254.085.999
Belanja Subsidi PPh - DTP	8.180.000.000.000	5.655.236.443.811
Belanja Subsidi BM - DTP	281.911.300.000	131.312.505.000
Belanja Subsidi PT KAI	1.523.658.337.618	1.112.332.942.554
Belanja Subsidi PT PELNI	1.607.195.150.000	872.789.200.000
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	130.048.026.967	99.990.981.680
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	259.256.370.913	247.944.000.000
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI	2.997.000.000	3.587.307.738
Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	115.613.305.204	121.049.000.000
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	46.899.105.587	6.283.865.993
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat	1.433.176.302.561	2.348.432.441.791
Belanja Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	63.429.529	101.538.702
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	24.839.294.167	31.721.525.498
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	253.534.069	844.317.203
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	342.645.467	
Jumlah	185.971.113.912.629	391.962.514.288.102

Belanja Subsidi Premium sebesar Rp11.194.561.352.519 merupakan pembayaran utang subsidi premium tahun sebelumnya.

Dalam realisasi subsidi Tahun Anggaran 2015 terdapat pembayaran beberapa jenis subsidi yang dananya belum tersalurkan sampai dengan akhir TA 2015, dan ditempatkan pada rekening dana cadangan subsidi/PSO pada Rekening Menteri Keuangan. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena dokumen penagihan dari pihak penerima subsidi belum selesai diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, maka dana cadangan subsidi tersebut akan dibayarkan kepada penerima.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Belanja Hibah Rp4,26 triliun

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2015 adalah sebesar Rp4.261.657.004.693 yang berarti 91,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp4.644.228.400.000. Belanja hibah tersebut terdiri atas belanja hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp4.218.053.910.693 dan hibah ke luar negeri sebesar Rp43.603.094.000. Rincian realisasi belanja Hibah antara lain sebagai berikut:

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Organisasi Internasional Noor Educational and Capacity Development	5.000.000.000
Indonesian Muslim Centre of Queenstand LTD sebesar untuk Pembangunan Masjid Indonesian Muslim Centre di Brisbane, Queensland, Australia	5.000.000.000
Pemerintah Palau untuk bantuan hibah penyelenggaraan sidang Pacific Island Forum Leader ke 45	12.501.375.000
Pemerintah Palestina untuk bantuankemanusiaan Pemerintah RI kepada Palestina dan Suriah	14.065.000.000
United Nations Office for The Coordination of Humanitarian Affairs(UNOCHA)	7.036.719.000
Pembangunan MRT	1.870.093.824.789
Proyek air minum	185.719.000.000
Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase II	120.153.434.557

(WISMP-2)	
Kegiatan Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	104.304.155.000
Kegiatan <i>Microfinance Innovation Fund</i> untuk Provinsi Aceh dan Sumatera Utara	63.804.841.916
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar	56.896.333.362
Proyek air minum untuk 87 Pemerintah Daerah	309.878.000.000
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana kepada 120 Pemerintah Daerah	1.498.652.409.069
Kegiatan Konferensi Asia Afrika ke 60 (penyelesaian untuk Kota Bandung)	8.551.912.000
Jumlah	4.261.657.004.693

Realisasi Belanja Hibah tidak mencapai target pagu APBN-P TA 2015 antara lain dikarenakan terdapat Pemda yang tidak mengajukan pencairan hibah pada tahun 2015, dan terdapat kegiatan/proyek seperti proyek MRT yang realisasinya hanya mencapai 72,40% yaitu sebesar Rp1.870.093.824.789 dari pagu anggaran sebesar Rp2.583.030.000.000, dan proyek Sanitasi serta kegiatan pembangunan sanitasi untuk diteruskan kepada 23 (dua puluh tiga) Pemda belum ada realisasi.

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp97,15 triliun

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 adalah sebesar Rp97.151.198.887.033 yang berarti 90,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp107.669.863.890.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 lebih kecil Rp773.477.652.351 atau turun 0,79 persen dari Realisasi TA 2014. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	552.515.570.220	378.710.343.470
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	32.632.198.079.584	38.384.516.365.241
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	40.670.606.125.660	35.317.170.986.699
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	16.387.369.851.170	10.575.772.781.500
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	4.639.550.694.445	11.917.775.453.559
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	2.268.958.565.954	1.350.730.608.915
Jumlah	97.151.198.887.033	97.924.676.539.384

Pada tahun 2015, Pemerintah telah melakukan upaya untuk menertibkan anggaran Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan kriteria Bantuan Sosial. Terhadap kegiatan yang tidak memenuhi kriteria Bantuan Sosial, pada tahun 2015 telah disesuaikan dengan jenis Belanja yang seharusnya/sesuai dengan karakteristik belanjanya seperti Belanja Barang. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 /PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan Bantuan Sosial, dan Bantuan Pemerintah yang tidak memenuhi kriteria Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain Rp10,05 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2015 adalah sebesar Rp10.051.921.307.507 atau 31,75 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp31.663.892.326.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2015 lebih kecil Rp1.599.174.994.428 atau turun 13,72 persen dari Realisasi TA 2014. Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	17.427.540.000	

Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	6.612.473.000	
Belanja Lain-lain Dana Cadangan Beras	1.499.999.998.500	
Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Land Capping)	965.926.000.000	1.599.620.000.000
Belanja Lain-lain BUN	3.875.760.864.733	1.079.953.723.226
Belanja Lain-lain	3.686.194.431.274	8.971.522.578.709
Jumlah	10.051.921.307.507	11.651.096.301.935

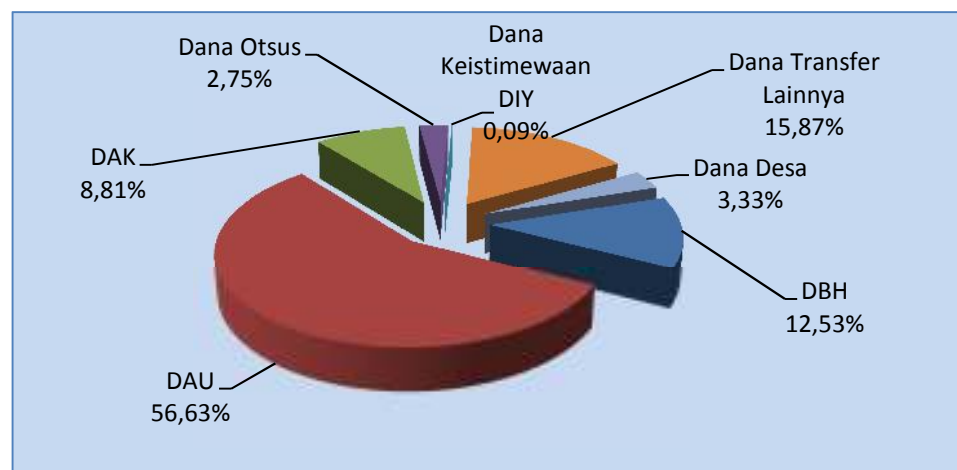
Realisasi Belanja Lain-lain tidak mencapai target APBN-P TA 2015 terutama karena terdapat Pagu Anggaran Belanja Lain-lain yang direalokasi ke K/L sesuai dengan karakteristik belanjanya melalui mekanisme Surat Alokasi Bagian Anggaran (SABA).

B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

*Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
Rp623,14triliun*

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp623.139.605.063.166, yang berarti 93,76 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp664.600.741.175.000. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Otonomi Khusus dan, (iii) Dana Keistimewaan DIY dan (iv) Dana Transfer Lainnya. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2015.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2015 disajikan pada Grafik 21.



Grafik 21. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015

Dalam realisasi transfer ke daerah TA 2015 terdapat pemotongan dana transfer dikarenakan lebih salur (LS) DBH TA sebelumnya sehingga terdapat perbedaan nilai dana transfer yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan penjelasan sebagai berikut.

Lebih Salur	Jumlah (Rp)	Potongan SPM
DBH SDA Royalti 2013	328.126.130	DBH SDA Royalti
DBH PPh 21 Tahun 2012	8.104.349.864	DBH PPh Pasal 21
DBH PBB Bagian Daerah 2014	98.207.402.882	DBH PBB Migas & DBH SDA Royalti
DBH Biaya Pemungutan PBB 2014	5.269.983.695	DBH SDA Royalti & DBH PPh Pasal 21
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.041.417.298	DBH CHT
Dana Bantuan Operasional Sekolah	131.560.180.046	Dana BOS
Dana Keistimewaan DIY	147.199.094.061	DK-DIY
Jumlah	400.710.553.976	

Rincian penyaluran netto DBH, DAU dan Dana Penyesuaian ke masing-masing RKUD dapat dilihat pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2015 adalah sebesar Rp602.373.405.063.166 yang berarti

*Transfer ke Daerah
Rp602,37 triliun*

93,56 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp643.834.541.175.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2015 ini lebih besar Rp28.670.323.339.445 atau naik 5 persen dari Realisasi TA 2014. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, dan (ii) Dana Otonomi Khusus, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Transfer Lainnya.

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

*Dana Perimbangan
Rp485,82 triliun*

Realisasi Dana Perimbangan TA 2015 adalah sebesar Rp485.818.463.746.730 atau 93,11 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp521.760.517.233.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2015 ini lebih besar Rp8.765.709.105.459 atau naik 1,84 persen dari realisasi TA 2014. Dana Perimbangan terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil (DBH), (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil

DBH Rp78,05 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2015 adalah sebesar Rp78.053.378.267.080 atau 70,92 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp110.051.993.705.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2015 ini lebih kecil Rp25.885.579.988.691 atau turun 24,9 persen dari realisasi TA 2014.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
DBH Pajak		
DBH Pajak Penghasilan Perorangan	13.975.557.775.500	21.021.725.193.942
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	19.037.844.025.750	18.694.216.991.395
Jumlah DBH Pajak	33.013.401.801.250	39.715.942.185.337
DBH Cukai	2.757.955.596.350	2.221.698.394.926
DBH SDA		
DBH SDA Minyak Bumi	11.049.092.139.196	24.114.357.778.087
DBH SDA Gas Bumi	8.973.035.420.215	18.795.120.439.100
DBH SDA Pertambangan Umum	20.093.436.506.030	16.425.919.576.995
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	576.868.621.022	467.100.051.471
DBH SDA Kehutanan	1.234.301.025.017	2.008.378.171.979
DBH SDA Perikanan	355.287.158.000	190.441.657.876
Jumlah DBH SDA	42.282.020.869.480	62.001.317.675.508
Total DBH	78.053.378.267.080	103.938.958.255.771

Realisasi Dana Bagi Hasil yang lebih kecil dari anggarannya terutama disebabkan penurunan realisasi DBH Minyak Bumi yang disebabkan oleh menurunnya harga minyak bumi selama kurun waktu 2015, dan DBH PPh yang juga menurun sebagai akibat belum tercapainya penerimaan perpajakan.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

*DAU Rp352,89
triliun*

B.2.2.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2015 adalah sebesar Rp352.887.848.528.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp352.887.848.528.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2015 ini lebih besar Rp11.668.522.877.000 atau naik 3,42 persen dari realisasi TA 2014.

Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Alokasi DAU tahun 2015 meningkat karena berdasarkan perhitungan 27,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN-P TA 2015 atau meningkat dibanding Tahun 2014 yang sebesar 26 persen PDN Neto APBN-P TA 2014.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

DAK Rp54,88 triliun

B.2.2.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2015 adalah sebesar Rp54.877.236.951.650, atau 93,3 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp58.820.675.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2015 ini lebih besar Rp22.982.766.217.150 atau naik 72,06 persen dari realisasi TA 2014.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Realisasi DAK TA 2015 terdiri atas DAK Reguler sebesar Rp31.818.549.394.500 dan DAK Tambahan sebesar Rp23.058.687.557.150. DAK reguler dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional pada 14 bidang. DAK Tambahan terdiri atas DAK Afiriasi, DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2), dan DAK Usulan Daerah. DAK reguler dan Tambahan Afiriasi ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2014 tentang Rincian APBN TA 2015. DAK Tambahan P3K2 dan Tambahan Usulan Daerah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN-P TA 2015.

*Dana Otonomi Khusus Rp17,12 triliun***B.2.2.2.1.2 Dana Otonomi Khusus**

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2015 adalah sebesar Rp17.115.513.942.000 yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp17.115.513.942.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2015 ini lebih besar Rp966.740.914.000 atau naik 5.99 persen dari realisasi TA 2014.

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Transfer Dana Otsus untuk Propinsi Aceh	7.057.756.971.000	6.824.386.514.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua	4.940.429.880.000	4.777.070.560.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.250.000.000.000	2.000.000.000.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat	2.117.327.091.000	2.047.315.954.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	750.000.000.000	500.000.000.000
Jumlah	17.115.513.942.000	16.148.773.028.000

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dana Penyesuaian pada TA 2015 dimasukkan ke dalam Dana Transfer Lainnya.

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*Dana Keistimewaan DIY Rp547,45miliar*

Realisasi Dana TA 2015 adalah sebesar Rp547.450.000.000 yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp547.450.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Penyesuaian TA 2015 ini lebih besar Rp128.350.225.550 dibanding realisasi TA 2014 sebesar Rp419.099.774.450 (tahun 2014 disajikan sebagai bagian dari Dana Penyesuaian).

B.2.2.2.1.4 Dana Transfer Lainnya*Dana Transfer Lainnya Rp98,89 triliun*

Realisasi Dana Transfer Lainnya TA 2015 adalah sebesar Rp98.891.977.374.436 yang berarti 94,71 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp104.411.060.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Lainnya TA 2015 ini lebih besar Rp18.809.523.094.436 atau lebih besar 23,49 persen dari realisasi TA 2014. Dana Transfer Lainnya dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Dana Transfer Lainnya pada TA 2014 dimasukan dalam Dana Penyesuaian.

Dana Transfer Lainnya TA 2015 dan Dana Penyesuaian TA 2014 terdiri dari:

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	65.236.592.078.000	896.453.422.000
Transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	828.822.840.720	1.387.800.000.000
Transfer Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31.103.741.616.716	54.442.398.172.000
Transfer Dana Insentif Daerah (DID)	1.664.510.000.000	23.291.942.515.000
Transfer Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	58.310.839.000	63.860.171.000
Jumlah	98.891.977.374.436	80.082.454.280.000

B.2.2.2. Dana Desa

Dana Desa Rp20,77 triliun

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp20.766.200.000.000 yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp20.766.200.000.000. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN

B.2.2.3. Suspen

Suspen Rp71,92 miliar

Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah suspen belanja TA 2015 adalah sebesar Rp71.915.601.736, dengan rincian (dalam rupiah):

Uraian	BUN	Kementerian Negara/Lembaga *)	Selisih (BUN – K/L)
Belanja Pemerintah Pusat			
Belanja Pegawai	281.157.456.160.788	281.142.740.358.435	14.715.802.353
Belanja Barang	233.315.553.846.047	233.281.127.918.367	34.425.927.680
Belanja Modal	215.519.285.896.214	215.434.170.985.305	85.114.910.909
Pembayaran Bunga Utang	156.009.750.393.000	156.009.751.027.445	(634.445)
Subsidi	185.971.113.912.629	185.971.113.912.629	-
Belanja Hibah	4.261.657.004.693	4.261.657.004.693	-
Belanja Bantuan Sosial	97.089.109.626.790	97.151.198.887.033	(62.089.260.243)
Belanja Lain-lain	10.051.920.659.507	10.051.921.307.507	(648.000)
Transfer ke Daerah dan Dana Desa			
DBH	78.053.378.267.080	78.053.378.267.080	-
Dana Alokasi Umum	352.887.848.528.000	352.887.848.528.000	-
Dana Alokasi Khusus	54.877.236.951.650	54.877.236.951.650	-
Dana Otonomi Khusus	17.115.513.942.000	17.115.513.942.000	-
Dana Keistimewaan DIY	547.450.000.000	547.450.000.000	-
Dana Transfer Lainnya	98.891.726.877.918	98.891.977.374.436	(250.496.518)
Dana Desa	20.766.200.000.000	20.766.200.000.000	-
Suspen	1.806.515.202.066.316	1.806.443.286.464.580	71.915.601.736

Penyebab terjadinya suspen antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktersediaan dokumen sumber pada Kementerian/Lembaga sebagai dasar pencatatan pengembalian belanja pada LKKL.
2. Kesalahan input kode Satker maupun kode Bagian Anggaran
3. Kekurangan input transaksi pada K/L terkait Surat Perintah Pencatatan dan Pembukuan.

Suspen sebesar Rp71.915.601.736 tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar minus Rp97.393.160.171. Pemerintah terus berupaya untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan tersebut dengan meningkatkan efektivitas proses rekonsiliasi antara K/L dengan BUN.

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit Anggaran minus Rp298,49 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Realisasi Belanja Negara TA 2015, maka Defisit Anggaran TA 2015 adalah sebesar Rp298.494.829.209.991, yang berarti 134,15 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp222.506.897.630.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut:

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Negara	1.508.020.372.856.325	1.550.490.813.616.979
Belanja Negara	1.806.515.202.066.316	1.777.182.855.786.411
Defisit Anggaran	(298.494.829.209.991)	(226.692.042.169.432)

Pembiayaan (Neto)
Rp323,11triliun

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2015 adalah sebesar Rp323.108.008.796.968 yang berarti 145,21 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp222.506.897.630.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.

Pembiayaan yang melampaui target APBN-P TA 2015 tersebut dikarenakan kebijakan Pemerintah dalam rangka menutupi pelebaran defisit APBN 2015 yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan negara sesuai dengan ketentuan UU APBN-P TA 2015. Untuk itu, sesuai dengan UU APBN-P TA 2015, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.05/2015 Tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka besaran perkiraan Defisit jika melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 perkiraan tambahan Defisit tersebut dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah tetap menjaga defisit kumulatif APBN tahun 2015 di bawah ambang batas 3,0% terhadap PDB. Realisasi di tahun 2015 berasal dari jumlah defisit Pemerintah sebesar Rp298.494.829.209.991 triliun dan Produk Domestik Bruto tahun 2015 sebesar Rp11.540.789.800.000.000, sehingga rasio defisit terhadap PDB sebesar 2,58 persen.

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Pembiayaan Dalam Negeri
Rp307,86 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2015 adalah sebesar Rp307.857.734.760.945, yang berarti 126,94 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp242.515.005.350.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kewajiban Penjaminan, (viii) Dana Antisipasi untuk PT. Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya, dan (ix) Cadangan Pembiayaan untuk Program DJS Kesehatan.

Penggunaan SAL
Rp0 triliun

B.2.4.1.1. Penggunaan SAL

Pembiayaan dari Penggunaan SAL adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Tidak terdapat Penggunaan SAL TA 2015.

*Cicilan Pengembalian
Penerusan Pinjaman
Rp4,85 triliun*

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2015 adalah sebesar Rp4.854.747.273.705 yang berarti 101,45 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp4.785.365.489.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	11.058.502.844	16.240.842.237
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	40.412.868.552	46.268.415.162
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	652.307.261.159	431.025.435.241
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	15.651.168.665	32.600.023.484
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada Daerah	35.639.585.737	51.581.497.491
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	245.844.920.163	313.343.927.733
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	3.764.776.028.574	4.094.192.988.049
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	89.056.938.011	13.869.440.200
Total	4.854.747.273.705	4.999.122.569.597

*Pembiayaan
Privatisasi dan
Penjualan Aset
Program
Restrukturisasi
Rp341,73 miliar*

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2015 adalah sebesar Rp341.730.450.391 yang berarti 97,64 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp350.000.000.000. Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya BPPN. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah:

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Hasil Privatisasi		3.567.668.844
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	303.634.751.073	401.935.495.548
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	38.095.699.318	138.055.223.484
Jumlah	341.730.450.391	543.558.387.876

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

*Surat Berharga
Negara (Neto)
Rp362,26 triliun*

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2015 adalah sebesar Rp362.257.004.460.748 atau 121,69 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp297.698.382.000.000. Hal tersebut dikarenakan kebijakan Pemerintah dalam rangka menutupi pelebaran defisit APBN 2015 yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan negara sesuai dengan ketentuan UU APBN-P TA 2015. Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dan tunai kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran di awal tahun anggaran dan untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN netto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Untuk itu, Penerbitan SBN yang melampaui target APBN-P TA 2015 tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.05/2015 Tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	74.634.119.000.000	60.900.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	237.313.755.000.000	229.420.795.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	4.598.408.272.000	4.804.417.699.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	67.862.059.959.816	41.181.713.565.568
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – Jangka Panjang	722.657.215.000	173.506.611.000
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	19.379.143.000.000	16.170.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	86.568.689.364.800	68.211.583.706.866
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	30.475.045.000	45.473.984.500
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	26.422.000.000.000	17.746.402.980.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dlm Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS	4.850.975.040.184	442.631.434.432
Total Penerimaan	522.382.281.896.800	439.096.524.981.366
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(49.200.000.000.000)	(55.000.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(52.966.818.589.052)	(40.271.434.883.492)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(4.406.290.000.000)	(7.294.968.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(4.059.040.817.000)	(5.151.535.004.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Pendek	-	-
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(19.960.505.000.000)	(18.532.410.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(611.471.625.000)	(172.435.299.000)
Pelunasan SPN Syariah	(16.015.000.000.000)	(14.068.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas	(31.151.405.000)	(48.623.322.300)
Pelunasan obligasi negara Valas	(12.875.000.000.000)	(26.394.700.000.000)
Pelunasan SBSN Valas Jangka Panjang	-	(7.533.500.000.000)
Total Pengeluaran	(160.125.277.436.052)	(174.467.606.508.792)
Jumlah SBN (Neto)	362.257.004.460.748	264.628.918.472.574

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

*Pinjaman Dalam
Negeri (Neto)
Rp832,41miliar*

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2015 adalah sebesar Rp832.408.250.673, yang berarti 49,24 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P TA 2015 sebesar Rp1.690.600.000.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN dan Perusahaan Daerah serta penerimaan kembali investasi lainnya. Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2015 adalah:

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	396.129.116.896	285.680.274.280
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	577.535.187.919	805.543.738.021
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(141.256.054.142)	(141.256.054.142)
Jumlah	832.408.250.673	949.967.958.159

Pada penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN terdapat selisih pencatatan yang dilakukan oleh BUN dengan yang dilakukan oleh BA 999.01 sebesar Rp24.554.124.764. Hal tersebut diakibatkan oleh perbedaan pengakuan pencatatan antara BUN dengan BA 999.01, yaitu SP3 atas lima transaksi sebesar Rp24.554.124.764 tersebut belum terbit sehingga belum dicatat oleh BUN.

*PMN/ Investasi
Pemerintah minus
Rp59,65 triliun*

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2015 adalah sebesar minus Rp59.654.773.625.013, yang berarti 101,38 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P TA 2015 sebesar minus Rp58.844.130.927.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2015 adalah:

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Kembali Investasi Lainnya	19.134.920.271.845	
PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya	(71.656.915.691.435)	(3.000.000.000.000)
PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya	(276.478.205.423)	(2.412.513.705.006)
Investasi Pemerintah	-	-
Investasi Pemerintah untuk Dana Geothermal	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Untuk Modal Awal BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	(1.500.000.000.000)	-
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	(5.356.300.000.000)	(3.500.000.000.000)
Jumlah	(59.654.773.625.013)	(8.912.513.705.006)

Realisasi penerimaan kembali investasi pada tahun 2015 sebesar Rp19.134.920.271.845 terdiri dari Penerimaan kembali investasi disebabkan adanya PMN non kas / pengalihan PMN pada Bank Indonesia (konversi PMN pada *International Monetary Funds*) sebesar Rp778.320.271.845, dan konversi PMN pada BLU Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp18.356.600.000.000.

PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya sebesar Rp276.478.205.423. terdiri dari:

Uraian	Jumlah(Rp)
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	196.329.255.423
International Fund for Agricultural Development (IFAD)	55.180.000.000
International Development Association (IDA)	24.968.950.000
Jumlah	276.478.205.423

Dana Bergulir sebesar Rp5.356.300.000.000.dikelola oleh beberapa BLU, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.106.300.000.000
BLU LPDB KUMKM	250.000.000.000
Jumlah	5.356.300.000.000

Realisasi PMN berada di atas anggaran (101,34%) karena adanya perbedaan kurs antara tanggal pengusulan anggaran dengan tanggal realisasi/pencairan anggaran untuk PMN pada Badan Internasional.

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

*Kewajiban
Penjaminan Rp0*

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Kewajiban adalah nihil dari jumlah yang dianggarkan pada APBN-P TA 2015 sebesar minus Rp843.523.000.000.

Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp843.523.000.000 yang dianggarkan pada APBN-P TA 2015 terdiri dari:

Uraian	Jumlah Alokasi (Rp)
Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara	(792.026.000.000)
Proyek percepatan penyediaan air minum	(1.772.000.000)
Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(49.725.000.000)
Jumlah	(843.523.000.000)

Dana Kewajiban Penjaminan Tahun Anggaran 2015 tidak dicairkan.

B.2.4.1.8. Dana Antisipasi Lapindo

*Pembiayaan lain-lain
minus Rp773,38
miliar*

Realisasi Pembiayaan untuk Dana Antisipasi PT.Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya TA 2015 adalah minus Rp773.382.049.559, yang berarti 98,94 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P TA 2015 sebesar minus Rp781.688.212.000.

*Cadangan
Pembiayaan Program
DJS Kesehatan Rp0*

B.2.4.1.9. Cadangan Pembiayaan untuk Program DJS Kesehatan

Tidak ada Realisasi Cadangan Pembiayaan untuk Program DJS Kesehatan pada TA 2015 dari yang dianggarkan APBN-P TA 2015 sebesar minus Rp1.540.000.000.000.

*Pembiayaan LN
(Neto) Rp15,25
triliun*

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2015 adalah sebesar Rp15.250.274.036.023 yang berarti minus 76,22 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar minus Rp20.008.107.720.000. Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman luar negeri, (ii) penerusan pinjaman dan (iii) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

*Penarikan Pinjaman
LN Rp83,82 triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2015 adalah sebesar Rp83.821.269.766.054 yang berarti 172,30 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp48.647.035.745.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan pinjaman proyek.

Penarikan Pinjaman Program Rp55,08 triliun

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2015 adalah sebesar Rp55.084.739.858.586, yang berarti 734,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp7.500.000.000.000.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2015 dan TA 2014 (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	-	-
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	-	9.219.474.559.493
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	-	4.865.200.000.000
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	-	3.692.282.160.000
Penarikan Pinjaman Program	55.084.739.858.586	-
Jumlah	55.084.739.858.586	17.776.956.719.493

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran. Pada tahun 2015 penarikan pinjaman program mencapai Rp55.084.739.858.586 atau berada di atas target APBN-P TA 2015 mencakup komponen pinjaman siaga dalam rangka memenuhi tujuan pelebaran defisit dan atau bagian dari fleksibilitas dari penarikan pembiayaan yang diamanatkan oleh UU APBN-P 2015. Untuk Pinjaman Siaga, Pemerintah sudah tidak lagi memiliki pinjaman siaga per tanggal 31 Desember 2015.

Penarikan Pinjaman Proyek Rp28,74 triliun

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2015 adalah sebesar Rp28.736.529.907.468, yang berarti 69,84 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp41.147.035.745.000.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2015 dan TA 2014 (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	-	7.825.365.221.903
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	-	7.436.950.218.356
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	-	4.909.557.800.278
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	-	14.653.542.921.278
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	-	(27.710.641.845)
Penarikan Pinjaman Proyek	28.736.529.907.468	-
Jumlah	28.736.529.907.468	34.797.705.519.970

Pada Tahun 2015, penarikan pinjaman proyek tidak lagi dirinci berdasarkan Penarikan Pinjaman

Proyek Bilateral, Multilateral, Fasilitas Kredit Ekspor, Komersial, dan Lainnya.

Pada penarikan Pinjaman Proyek terdapat selisih pencatatan yang dilakukan oleh BUN dengan yang dilakukan oleh BA 999.01 sebesar Rp663.053.994.696. Hal tersebut diakibatkan oleh perbedaan pengakuan pencatatan antara BUN dengan BA 999.01, yaitu SP3 atas 27 (dua puluh tujuh) transaksi sebesar Rp663.053.994.696 tersebut belum terbit sehingga belum dicatat oleh BUN.

*Penerusan Pinjaman
minus Rp2,58 triliun*

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2015 adalah sebesar minus Rp2.576.441.229.912 yang berarti 57,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar minus Rp4.471.943.465.000. Rincian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015(<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	(20.850.154.505)	(187.866.570.901)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	(2.555.591.075.407)	(2.317.771.031.369)
Total	(2.576.441.229.912)	(2.505.637.602.270)

Realisasi Penerusan Pinjaman sebesar 57,61 persen, dikarenakan beberapa hal antara lain: penyusunan perikatan perjanjian penerusan pinjaman terlambat, pemilihan kepala daerah atau pembebasan tanah, adanya ketidaksiapan proyek yang akan didanai dari Penerusan Pinjaman.

*Pembayaran Cicilan
Pokok Utang LN minus
Rp65,99 triliun*

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2015. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2015 adalah sebesar minus Rp65.994.554.500.119 yang berarti 102,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2015 sebesar minus Rp64.183.200.000.000. Berikut di bawah ini adalah rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2015 dan TA 2014 (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015(<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN – Pinjaman Program	(13.751.090.977.953)	(3.132.403.585.000)
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program		(11.190.683.832.426)
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	-	(2.450.264.998.290)
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	-	(45.647.832.228.157)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Lain-lain	(52.243.463.522.166)	-
Jumlah	(65.994.554.500.119)	(62.421.184.643.873)

SiLPA Rp24,61 triliun

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp298.494.829.209.991 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp323.108.008.796.968 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp24.613.179.586.977 dengan perhitungan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Negara	1.508.020.372.856.325	1.550.490.813.616.979
Belanja Negara	1.806.515.202.066.316	1.777.182.855.786.411
Surplus (Defisit)	(298.494.829.209.991)	(226.692.042.169.432)
Pembiayaan Neto	323.108.008.796.968	248.892.825.676.520
SiLPA (SiKPA)	24.613.179.586.977	22.200.783.507.088

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA**1. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan TA 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2015 (dalam rupiah)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	669.621.083.137	675.817.975.082	154.933.500
018	Kementerian Pertanian	2.321.513.528.565	17.449.936.856.131	
019	Kementerian Perindustrian	114.420.002.465		
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.045.065.631.631	98.258.060.029	
024	Kementerian Kesehatan	697.064.648.542	3.836.633.602.922	
026	Kementerian Ketenagakerjaan	486.719.466.075	255.219.316.072	
027	Kementerian Sosial	659.088.396.050	134.727.979.912	
029	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	193.605.985.311	20.681.082.260	-
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	333.364.160.876	1.318.888.335.849	-
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	35.304.859.068	1.644.439.040.630	228.945.000.000
040	Kementerian Pariwisata	72.975.373.778	68.065.044.089	
043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	543.892.500		
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	269.423.102.042	2.966.885.074	
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.040.204.176		
055	Kementerian Negara PPN/Bappenas	24.548.739.729		
057	Perpustakaan Nasional	13.210.256.515		
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	21.619.255.712		
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	724.100.797.727	1.316.734.343.417	538.745.344.718
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	5.706.802.062		
090	Kementerian Perdagangan	72.018.912.896	1.253.874.577.954	
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	264.638.926.278		
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	8.114.609.371	42.558.400.601	
	Total	8.050.708.634.506	28.118.801.500.022	767.845.278.218

2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep “*enterprising the government*” dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2015, terdapat 149 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah menerapkan PK BLU, yang berasal dari 20 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Kementerian Kesehatan	52
2	Kementerian Keuangan	4
3	Kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	5
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	26
6	Kementerian Agama	15
7	Kementerian Ketenagakerjaan	3
8	Kementerian Ristek Dikti	1
9	Kementerian Koperasi dan UKM	2
10	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
11	Kepolisian Republik Indonesia	21
12	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	1
13	Kementerian Perhubungan	7
14	Kementerian ESDM	1
15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2
16	Sekretariat Negara	2
17	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
18	Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1
19	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1
20	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
	Jumlah BLU	149

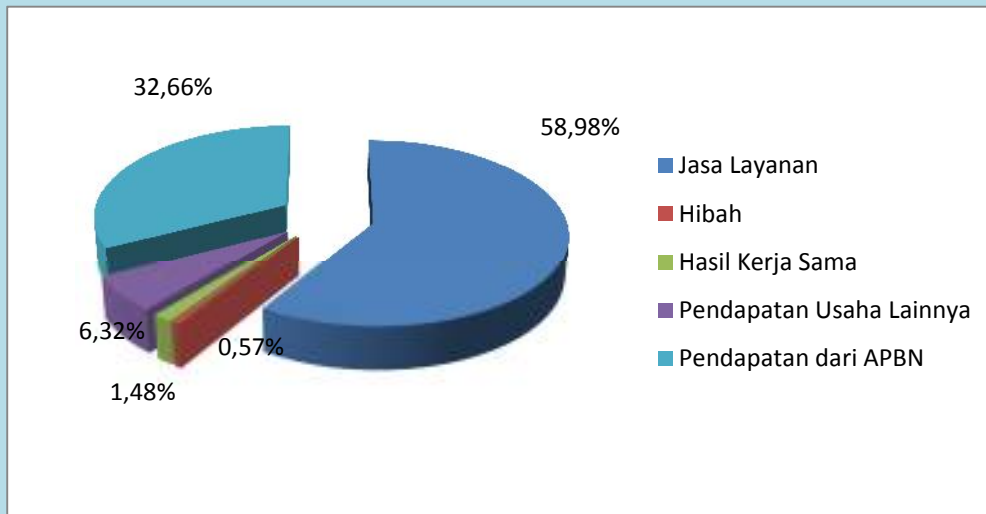
Ditinjau dari bidang layanan, dari 149 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

138 BLU bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;

4 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;

7 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus.

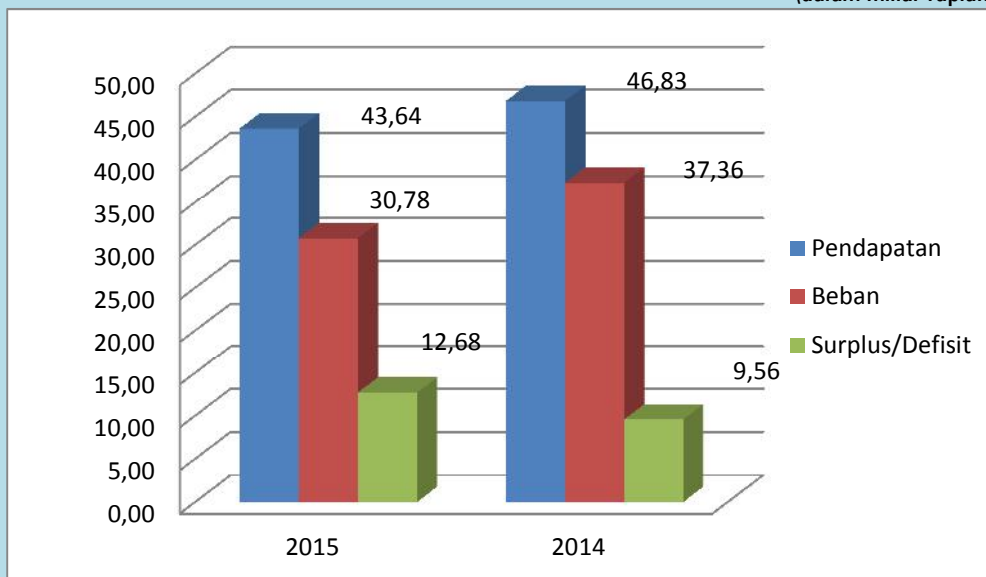
Berdasarkan laporan keuangan 149 BLU berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK), total pendapatan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp43.990.505.599.596. Komposisi pendapatan BLU pada TA 2015 dapat dilihat pada Grafik 22.



Grafik 22. Komposisi Pendapatan BLU TA 2015

Sementara itu, Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 23.

(dalam miliar rupiah)



Grafik 23. Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2015

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan secara lengkap pada Lampiran 36.

3. Pergeseran Pagu Anggaran pada BA 999.08 ke BA Kementerian Negara/Lembaga

Pagu anggaran pengelolaan belanja lain-lain (BA 999.08) TA 2015 ditetapkan dalam UU APBN/P Tahun 2015 meliputi jenis belanja sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	Belanja Pegawai	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lain-Lain	Jumlah
PAGU APBN	22.354.797.719.000	4.000.000.000.000	46.409.402.704.000	72.764.200.423.000
PAGU APBN-P	14.501.126.872.000	4.000.000.000.000	31.646.464.786.000	50.147.591.658.000

Terdapat pergeseran pagu anggaran BA 999.08 ke BA K/L ataupun ke BA BUN lainnya. Pergeseran dari BA 999.08 ke BA K/L diatur dalam PMK Nomor 7/PMK.02/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014. Pergeseran tersebut menggunakan mekanisme penerbitan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SABA) sebesar Rp18.373.830.654.000.

4. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Data kontrak tahun jamak Tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Nilai Kontrak Tahun Jamak
1	2016	27.157.489.982.000
2	2017	23.213.026.994.000
3	2018	6.547.466.507.000
4	2019	1.354.639.669.000
5	2020	243.688.927.000
6.	2021	22.107.041.000
	Jumlah	58.538.419.120.000

Rincian Nilai Kontrak tahun Jamak Per KL dapat dilihat pada Lampiran 5.

5. Pagu Minus

Pagu APBN-P TA 2015 sebesar Rp1.984.149.714.865.000 terdiri dari pagu belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.319.548.973.690.000 dan pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp664.600.741.175.000. Sampai dengan akhir tahun 2015 masih terdapat pagu minus pada DIPA dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Satker	Nilai
1.	Belanja Pegawai	3482	(4.950.693.418.943)
2.	Non Belanja Pegawai	2	(1.452.678.095)

Belanja pegawai melebihi pagu anggaran DIPA terjadi khususnya pada belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang dapat dibayarkan meskipun pagu anggaran dalam DIPA tidak cukup tersedia. Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji disebabkan tidak meratanya distribusi alokasi anggaran untuk pembayaran gaji sehingga terdapat satker yang kelebihan maupun kekurangan alokasi pembayaran gaji di akhir tahun. Selain itu, adanya pengangkatan pegawai baru maupun perpindahan/mutasi pegawai tidak disertai dengan penyesuaian/revisi DIPA sehingga jumlah alokasi anggaran pembayaran gaji pada setiap satker tidak sesuai dengan jumlah pegawai pada satker yang bersangkutan.

Belanja non pegawai melebihi pagu anggaran DIPA khususnya terjadi pada belanja barang/jasa, dimana data realisasi anggaran yang telah diterbitkan SP2D di KPPN maupun pengadaan barang/jasa yang telah dikontrakkan oleh satker tidak terinformasi dengan tepat pada saat revisi anggaran. Revisi anggaran tersebut terjadi karena antara lain adanya kebijakan penghematan/pemotongan anggaran yang menimbulkan alokasi pagu anggaran lebih kecil daripada anggaran yang telah dibayarkan/direalisasikan/dikontrakkan. Hal ini menimbulkan pagu minus pada kegiatan tersebut.

Pagu minus terjadi pada tingkat satker, namun secara total pagu anggaran pada tingkat Kementerian/Lembaga tidak terjadi minus.

6. Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan Hulu Migas KKKS tahun 2015 berdasarkan Laporan Operasi SKK Migas Tahun 2015 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Pengiriman Minyak Bumi Tujuan Ekspor

Pengiriman minyak bumi untuk tujuan ekspor dari hasil operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terdiri dari pengiriman minyak bumi tujuan domestik non Kilang Pertamina dan ekspor. Data ekspor minyak bumi periode per 31 Desember 2015 dan periode per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2015	Periode 31 Des 2014
Total Ekspor	BBL	127.377.972	109.933.259
	US\$	6,179,033,438	10,384,153,481
Lifting Kontraktor	BBL	122.467.627	95.794.440
	US\$	5,931,932,459	9,090,999,294
Lifting Pemerintah	BBL	4.910.345	14.138.819
	US\$	247,100,978	1,293,154,187

b. Pengiriman Minyak Bumi ke Kilang Domestik

Pengiriman minyak bumi ke kilang domestik adalah pengiriman atau penjualan minyak bumi ke kilang domestik milik PT Pertamina (Persero) dimana harga jual minyak bumi menggunakan ICP. Data pengiriman minyak bumi ke kilang domestik periode 31 Desember 2015 dan periode 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2015	Periode 31 Des 2014
Total Pengiriman	BBL	159.165.785	177.402.706
	US\$	7,624,020,924	17,081,079,924
Lifting Kontraktor	BBL	49.182.189	40.324.311
	US\$	2,330,592,422	3,805,874,414
Lifting Pemerintah	BBL	109.983.596	137.078.395
	US\$	5,293,428,502	13,275,205,510
	Ektiv Rp	70.357.255.467.635	156.230.980.326.380

c. Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak Bumi Dalam Negeri/*Domestic Market Obligation*

DMO merupakan kewajiban KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk menjual dan menyerahkan kepada pemerintah sebagian minyak bumi yang menjadi bagian KKKS dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri. Data DMO periode 31 Desember 2015 dan periode 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Periode 31 Des 2015	Periode 31 Des 2014
DMO BBL	19.279.159	23.809.569
DMO FEE (US\$)	426,314,931	1,101,201,003
DMO AT ICP (US\$)	982,489,413	2,317,948,818

d. Pengiriman Ekspor Natural Gas

Pengiriman ekspor natural gas merupakan penjualan gas alam untuk tujuan ekspor. Data pengiriman ekspor untuk periode 31 Desember 2015 dan periode 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2015	Periode 31 Des 2014
Total Pengiriman	MMBTU	316.918.426	347.344.141
	US\$	2,444,409,814	4,648,243,970
Bagian Kontraktor	US\$	2,051,872,247	3,784,458,909
Bagian Pemerintah	US\$	392,537,567	863,785,062

e. Pengiriman Ekspor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, maka ekspor LPG tidak diperbolehkan apabila kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. Pengiriman ekspor LPG terakhir dilakukan pada Bulan Agustus tahun 2009.

f. Pengiriman Ekspor *Liquefied Natural Gas* (LNG)

Pengiriman ekspor LNG merupakan penjualan LNG untuk tujuan ekspor. Data pengiriman ekspor LNG sampai dengan periode 31 Desember 2015 dan periode 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2015	Periode 31 Des 2014
Total Pengiriman	MMBTU	811.043.010	834.242.926
	BBL	7,018,861,369	11,533,387,245
Biaya Operasi LNG	US\$	1,132,200,727	1,239,673,090
<i>Net Back</i>	US\$	5,886,660,642	10,293,714,154
Bagian Kontraktor	US\$	4,875,179,702	7,216,848,061
Bagian Pemerintah	US\$	1,011,480,940	3,076,866,093

g. Pengiriman Natural Gas Domestik

Pengiriman Natural Gas Domestik merupakan penjualan gas alam untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2015 dan periode 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2015	Periode 31 Des 2014
Total Pengiriman	MMBTU	1.223.232.964	1.201.267.698
	US\$	6,903,281,193	7,597,841,743
Bagian Kontraktor	US\$	5,308,360,143	5,565,879,055
Bagian Pemerintah	US\$	1,594,921,050	2,031,962,689

h. Pengiriman LPG Domestik

Pengiriman LPG Domestik merupakan penjualan LPG untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2015 dan periode 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2015	Periode 31 Des 2014
Total Pengiriman	MMBTU	1.254.905	1.488.326
	US\$	523,359,614	1,194,472,597
Bagian Kontraktor	US\$	440,929,065	870,077,601
Bagian Pemerintah	US\$	82,430,549	324,394,996

i. Pengiriman LNG Domestik

Pengiriman LNG Domestik merupakan penjualan LNG untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2015 dan periode 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2015	Periode 31 Des 2014
Total Pengiriman	MMBTU	113.969.089	86.749.337
	US\$	705,669,241	1,012,064,711
Biaya Operasi LNG	US\$	166,764,274	133,351,261
<i>Net Back</i>	US\$	538,904,967	878,713,450
Bagian Kontraktor	US\$	424,191,886	538,107,107

Bagian Pemerintah	US\$	114,713,082	340,606,343
-------------------	------	-------------	-------------

j. Pengiriman *Coal Bed Methane* (CBM) Domestik

Pengiriman CBM domestik merupakan penjualan CBM untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2015 dan periode 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2015	Periode 31 Des 2014
Total Pengiriman	MMBTU	106.261	121.601
	US\$	796,921	912,071
Bagian Kontraktor	US\$	586,277	670,800
Bagian Pemerintah	US\$	210,644	241,270

7. Perbandingan Pagu DIPA dan Pagu APBN-P

Pada LKPP, Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja disajikan berdasarkan pagu anggaran pada APBN-P. Sedangkan pada LKRL, pagu anggaran disajikan berdasarkan pagu DIPA.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, termasuk juga diatur dalam UU APBN, Pagu DIPA per K/L dapat dilakukan revisi dari pagu semula di APBN-P. Perubahan dalam pelaksanaan APBN-P dan DIPA dimungkinkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU APBN Nomor 27 Th 2014 tentang APBN TA 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran yaitu PMK Nomor 257/PMK.02/2014 dan PMK Nomor 36/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendaharawan Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN)

Di antara kondisi yang menjadi penyebab diperbolehkannya DIPA per K/L direvisi sehingga menjadi berbeda dengan pagu anggaran pada APBN-P adalah sebagai berikut:

- Adanya perubahan/revisi pagu DIPA atas pagu belanja yang bersumber dari PNPB setelah ditetapkannya UU APBN-P.
- Percepatan penarikan Pinjaman LN/DN setelah ditetapkannya UU APBN-P.
- Adanya revisi DIPA terkait Pengesahan Penerimaan Hibah LN/DN setelah UU APBN-P ditetapkan.
- Revisi Pagu DIPA satker BLU akibat adanya realisasi Pendapatan BLU yang melebihi target yang sudah ditetapkan dalam UU APBN-P.
- Adanya beberapa jenis belanja yang realisasinya diperbolehkan melampaui pagu APBN-P seperti subsidi energi. Oleh karena itu, dimungkinkan adanya revisi pagu DIPA yang melebihi pagu APBN-P.

Daftar pagu DIPA K/L dan pagu anggaran berdasarkan APBN-P dapat dilihat pada Lampiran 6.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

*Saldo Awal Kas per
1 Januari 2015
sebesar Rp86,14
triliun*

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp86.136.993.583.586 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Fisik per 31 Desember 2014. Saldo Anggaran Lebih Awal meliputi Kas BUN di BI, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang sudah disahkan dan Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga yang sudah disahkan yang disesuaikan dengan Uang Persediaan di Kemenlu sebagai Aset Lainnya, Utang PFK, Utang Kepada Pihak Ketiga dan Penyesuaian Selisih Kiriman Uang. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)	
Uraian	1 Januari 2015
Saldo Anggaran Lebih Awal	
Kas BUN di BI	58.238.862.209.607
Kas di KPPN	2.843.557.011.256
Kas di Bendahara Pengeluaran	316.874.974.276
Kas pada BLU yang sudah disahkan	27.650.268.834.909
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	789.685.536.101
Saldo Anggaran Lebih Awal sebelum penyesuaian	89.839.248.566.149
Penyesuaian SAL Awal	
Uang Persediaan di Kemenlu sebagai aset lainnya	19.860.027.767
Utang PFK	(2.679.231.919.973)
Utang kepada Pihak ketiga	(1.033.459.801.253)
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang	(9.423.289.104)
Total Penyesuaian SAL Awal	(3.702.254.982.563)
Saldo Anggaran Lebih Awal	86.136.993.583.586

C.2. Penyesuaian SAL Awal

*Penyesuaian SAL
Awal sampai
dengan 31
Desember 2015
sebesar minus
Rp0,56 triliun*

Penyesuaian SAL awal adalah penyesuaian atas saldo awal SAL, yang terdiri dari koreksi kas di KPPN dan koreksi kas di BI. Penyesuaian SAL Awal selama periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar minus Rp560.002.491.758 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)	
Uraian	31 Desember 2015 (<i>Unaudited</i>)
Koreksi Kas di KPPN	(256.632.148.179)
Penyesuaian Kas di BI	(4.504.047.143)
Penyesuaian Hibah	(267.736.734.450)
Penyesuaian BLU	(20.692.823.323)
Penyesuaian Saldo Awal dari Selisih Kiriman Uang Tahun Anggaran Yang Lalu	9.423.289.104
Penyesuaian Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya	(19.860.027.767)
SiLPA/(SiKPA)	(560.002.491.758)

Penyesuaian SAL Awal terdiri dari:

1. Penyesuaian atas Kas KPPN sebesar minus Rp256.632.148.179 disebabkan perpindahan saldo milik rekening PKN yang semula merupakan saldo kas di KPPN masuk menjadi kelompok kas di BUN Pusat dan beberapa penyesuaian yang terjadi pada:

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Atambua	3.605.800
2	KPPN Bandung I	(473.760.987)
3	KPPN Banjarmasin	(46.988.510)
4	KPPN Bantaeng	600
5	KPPN Bondowoso	13.270
6	KPPN Ende	(1.060.200)
7	KPPN Gunung Sitoli	(55.231.380)
8	KPPN Jakarta I	43.132
9	KPPN Jakarta III	(402.500)
10	KPPN Jakarta IV	(366.963.095)
11	KPPN Jakarta V	177.842
12	KPPN Kendari	14.260.000
13	KPPN KPH	1.979.276.683
14	KPPN Khusus Penerimaan	6.815.644
15	KPPN Lahat	20.000
16	KPPN Makale	(8.918.182)
17	KPPN Makasar I	(35.085.398)
18	KPPN Malang	2
19	KPPN Medan I	1.452.113.254
20	KPPN Medan II	(119.906)
21	KPPN Pamekasan	3
22	KPPN Pare Pare	(5.389.574)
23	KPPN Pematang Siantar	2.107.875
24	KPPN Purwakarta	(491.467)
25	KPPN Rangkas Bitung	(3.760.000)
26	KPPN Rantau Parapat	68.785.258
27	KPPN Ruteng	2.140.628
28	KPPN Sibolga	14.269.200
29	KPPN Sidoarjo	50.000
30	KPPN Singkawang	(431.596.422)
31	KPPN Sukabumi	5.999.928.816
32	KPPN Tangerang	4
33	KPPN Tanjung Balai Asahan	(1.552.702)
34	KPPN Tarakan	(6)
35	KPPN Tasikmalaya	(9.363.600)
36	KPPN Yogyakarta	(2.375.950)
37	RPK BUN-P	(264.732.696.311)
		(256.632.148.179)

2. Koreksi Kas di BUN Pusat sebesar minus Rp4.504.047.143 dengan uraian sebagai berikut:

Nama dan No Rekening	Jumlah (Rp)	Uraian
Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah (519000124980)	(8.492.000.735)	Penyesuaian atas saldo RPBI yang pada LKPP 2015 masuk ke sebagai bagian dari RPL.
Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah (502000000980)	13	
RPKBUNP SPAN BRI (032901003295305)	69.533.112	Terdapat arus kas yang belum direkonsiliasi dan transaksi error yang belum balance antara debit dan kreditnya (selisih sebagaimana terlampir pada Laporan CM GL periode Desember 2015)
RPKBUNP SPAN-MDRI (1190006666612)	3.915.844.094	Dilakukan penyesuaian saldo awal sesuai dengan saldo awal Audited LK BUN 2014
RPKBUNP SPAN BNI (0296474176)	3.172.482	Dilakukan penyesuaian saldo awal sesuai dengan saldo awal Audited LK BUN 2014
REKENING PENERIMAAN PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI DALAM RANGKA REKSUS DALAM RUPIAH (609000000980)	(7)	

SUBRKUN KUASA BUN PUSAT (500000000980)	(3)	
Rekening Kas Penempatan Dalam Rupiah (518000122980)	8	
Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	(596.048)	Dilakukan penyesuaian saldo awal sesuai dengan saldo awal Audited LK BUN 2014
Penyesuaian saldo Tahun Lalu	(59)	
	(4.504.047.143)	

3. Penyesuaian Hibah merupakan penyesuaian atas saldo hibah 31 Desember 2014 di KPPN sebesar minus Rp267.736.734.450 yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Jakarta I	(26.922.920.202)
KPPN Jakarta II	990.555.000
KPPN Pamekasan	(842.104.950)
KPPN Jakarta V	(16.000)
KPPN Sidoarjo	(200)
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah	(240.962.248.098)
Total	(267.736.734.450)

4. Penyesuaian BLU merupakan penyesuaian atas saldo Kas di BLU 31 Desember 2014 di KPPN sebesar minus Rp20.692.823.323 yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Jakarta II	232.042.090
KPPN Bandung I	(189.017.223)
KPPN Bogor	(5.752.201.562)
KPPN Surabaya II	494.132.287
KPPN Sidoarjo	(15.477.778.915)
Total	(20.692.823.323)

C.3. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman siaga dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 30 UU Nomor 27 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Sepanjang tahun anggaran 2015, tidak terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan.

C.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp24.613.179.586.977 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(83.072.978.797.409)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(274.734.893.587.204)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	382.421.051.971.590
SiLPA/(SiKPA)	24.613.179.586.977

*Penggunaan SAL
sebagai
Penerimaan
Pembiayaan
sampai dengan 30
Desember TA 2015
sebesar Rp0*

*SiLPA/SiKPA
selama periode
sampai dengan 31
Desember 2015
sebesar Rp24,61
triliun*

C.5. Penyesuaian Pembukuan

*Penyesuaian
Pembukuan sampai
dengan 31
Desember 2015
sebesar minus
Rp0,88 triliun*

Penyesuaian Pembukuan merupakan penyesuaian selama periode sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar minus Rp880.589.475.126 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (Unaudited)
Koreksi SiLPA	3.761.810.634.838
Koreksi SAL	-
Selisih Kurs	(254.682.186.259)
Akumulasi Koreksi Pembukuan	(4.387.717.923.705)
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	(880.589.475.126)

- Koreksi SILPA sebesar Rp3.761.810.634.838 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp27.924.864.485 serta Rp3.789.735.499.323 yang merupakan penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN dan pembayaran. Akun yang digunakan adalah SILPA (311211) yang diperoleh dari hasil perhitungan pada kolom *realized* yang bernilai positif, mata uang rekening tujuan sama dengan mata uang rekening asal atau mata uang rekening tujuan tidak diketahui (*null*).
- Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp4.387.717.923.705 terdiri dari:
 - Koreksi kas BLU sebesar minus Rp4.374.989.769.152, disebabkan koreksi saldo kas 7 (tujuh) BLU PTN BH yang dilikuidasi dan penyesuaian saldo BLU satker di KPPN Bengkulu dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Satker	Jumlah
1	KPPN Bengkulu	(5.257.629.878)
2	Intitut Teknologi Bandung	(503.688.266.111)
3	Universitas Pendidikan Indonesia	(77.332.996.477)
4	Universitas Indonesia	(1.812.748.236.361)
5	Institut Pertanian Bogor	(287.657.993.318)
6	Universitas Gajah Mada	(1.015.228.469.236)
7	Universitas Airlangga	(204.186.248.078)
8	Universitas Sumatera Utara	(468.889.929.693)
Total		(4.374.989.769.152)

- Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp384.676.893 disebabkan adanya koreksi atas saldo kas hibah pada beberapa KPPN antara lain:

KPPN	Jumlah (Rp)
Tanjung Pinang	(1.926)
Semarang I	(300)
Gorontalo	(6.129.700)
Khusus Pinjaman dan Hibah	(371.794.967)
Bandung II	(6.750.000)
Total	(384.676.893)

- Koreksi Kas KPPN sebesar minus Rp2.274.742.841 disebabkan adanya koreksi atas saldo kas KPPN yang terdiri dari:

KPPN	Jumlah (Rp)
JAKARTA VII	(192.239)
CIREBON	1
KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(1.601.552.752)
MATARAM	(100.000.000)
PALANGKARAYA	(553.528.946)
PONTIANAK	(19.468.900)
LAIN-LAIN	(5)
Total	(2.274.742.841)

- Koreksi Kas BUN di BI sebesar minus Rp13.126.527.526 merupakan koreksi saldo Kas BUN di BI yang terdiri dari:

Nama dan No Rekening	Jumlah (Rp)	Uraian
RPKBUNP SPAN-MDRI (1190006666612)	(83.487)	Penyesuaian Bunga Rekening
RPKBUNP SPAN-MDRI (1190006666612)	(4.339.692.509)	Koreksi saldo awal RKN
RPKBUNP SPAN-BNI (0296474176)	(3.172.482)	Koreksi saldo awal RKN
RPKBUNP GAJI BRI (032901003297307)	596.048	Koreksi saldo awal RKN
Menteri Keuangan C.O Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR (500000004980)	(8.784.175.096)	Penyesuaian Akun Baru PKN sesuai ND-3068/PB.6/2016 Tgl 22-04-2016
	(13.126.527.526)	

- Koreksi Pendapatan sebesar Rp251.583.047 terdiri dari:

KPPN	Jumlah (Rp)
JAKARTA I	709.820.098
JAKARTA II	(642.590.356)
KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	184.353.305
Total	251.583.047

- Terdapat reklas saldo awal pada Direktorat PKN atas akun 719213 dan akun 719211 sebesar Rp2.806.209.660

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar minus Rp1,40 triliun

C.6. Penyesuaian Lain-lain

Penyesuaian lain-lain merupakan penyesuaian catatan SAL yang dilakukan dalam rangka menyesuaikan catatan SAL dengan fisiknya, yang pada 31 Desember 2015 adalah sebesar minus Rp1.396.031.681.114 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)	
Uraian	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
Selisih Utang PFK	446.375.440.537
Selisih Utang Kepada Pihak Ketiga	826.228.683.191
Selisih Transito	15.525.434.453
Selisih Saldo dan Mutasi Kas RPL	(2.763.310.370.590)
Mutasi Saldo Kas Transitoris	79.149.131.295
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain	(1.396.031.681.114)

Selisih Transito merupakan penyesuaian catatan SAL yang disebabkan perbedaan data antara saldo kas di Bendahara Pengeluaran dengan mutasi transito pada Laporan Arus Kas. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi LKPP adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, bukan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada pada Kuasa BUN.

Penyesuaian Lain-lain merupakan bagian dari penyesuaian catatan SAL yang tersaji dalam Perhitungan Catatan SAL Dengan Fisik SAL sebagaimana terdapat dalam Tabel 6.

Tabel 6. Saldo Anggaran Lebih 31 Desember TA 2015 dan TA 2014

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal SAL	86.136.993.583.586	66.594.149.777.346
Penambahan dari Selisih Lebih Kas Tahun Lalu	-	2.258.130.896
Penggunaan SAL	-	-
Koreksi Saldo Awal Kas KPPN	(256.632.148.179)	(6.175.091.483)
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	(20.692.823.323)	(10.266.475.988)
Koreksi Saldo Awal Kas Hibah	(267.736.734.450)	-
Koreksi Kas BUN di BI	(4.504.047.143)	-
Penyesuaian Sawal dari Selisih Kiriman Uang TAYL	9.423.289.104	-
Penyesuaian Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya	(19.860.027.767)	-
SAL setelah Penyesuaian	85.576.991.091.828	66.579.966.340.771
Penyesuaian Catatan SAL:		
Selisih Utang PFK ¹⁾	446.375.440.537	9.012.248.166
Selisih Utang Kepada Pihak ketiga ²⁾	826.228.683.191	3.439.143.955
Selisih Transito ³⁾	15.525.434.453	5.233.150.690
Selisih Saldo dan Mutasi Kas RPL ⁴⁾	(2.763.310.370.590)	-
Mutasi Kas Transitoris ⁵⁾	79.149.131.295	-
Mutasi Kas Transitoris ⁶⁾	-	-
Total Penyesuaian Catatan SAL	(1.396.031.681.114)	17.684.542.811
SAL setelah Penyesuaian Catatan SAL	84.180.959.410.714	66.597.650.883.582
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	24.613.179.586.977	22.200.783.507.088
Penyesuaian SiLPA (SiKPA):		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	-	(61.260.251.519)
Koreksi SiLPA	3.761.810.634.838	-
Koreksi SAL	-	-
Akumulasi Koreksi Pembukuan	(4.387.717.923.705)	-
Penyesuaian Kas Hibah Langsung	-	(974.989.900)
Penyesuaian Kas KPPN	-	2.000.001
Selisih Kurs (<i>unrealized</i>)	(254.682.186.259)	(2.599.207.565.511)
Koreksi Pembulatan	-	(155)
Total Penyesuaian SiLPA	(880.589.475.126)	(2.661.440.807.084)
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	23.732.590.111.851	19.539.342.700.004
Saldo Akhir Catatan SAL (A)	107.913.549.522.565	86.136.993.583.586
Fisik Kas SAL:		
Rekening SAL di BI	-	41.818.274.229.874
Rekening BUN di BI	76.146.349.893.524	14.323.359.181.178
Rekening KPPN	2.234.269.280.080	2.843.557.011.256
Rekening Khusus	-	2.097.228.798.555
Kas di Bendahara Pengeluaran	329.040.889.462	316.874.974.276
Kas pada BLU yang telah Disahkan	33.731.092.815.930	27.650.268.834.909
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan	2.311.403.814.634	789.685.536.101
Total Fisik Kas	114.752.156.693.630	89.839.248.566.149
Penyesuaian Fisik Kas:		
Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya	-	19.860.027.767
Utang PFK	(4.930.416.680.238)	(2.679.231.919.973)
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(1.452.177.186.861)	(1.033.459.801.253)
Penyesuaian Rekening Khusus	(546.344.758.866)	-
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang Tahun Berjalan	90.331.454.900	(9.423.289.104)
Total Penyesuaian Fisik Kas	(6.838.607.171.065)	(3.702.254.982.563)
Fisik Kas setelah Penyesuaian (B)	107.913.549.522.565	86.136.993.583.586
Selisih Kas (Lebih) Kurang (A-B)	-	-

Penyesuaian Catatan Sal merupakan penyesuaian yang dilakukan dalam rangka menyesuaikan catatan SAL dengan Fisik SAL. Penyesuaian catatan SAL terdiri dari:

1) *Utang Perhitungan Pihak Ketiga*

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
<i>Utang PFK Awal</i>	<i>2.679.231.919.973</i>	<i>348.097.673.274</i>
<i>Utang PFK Akhir</i>	<i>4.930.416.680.238</i>	<i>2.679.231.919.973</i>
<i>Selisih</i>	<i>(2.251.184.760.265)</i>	<i>(2.331.134.246.699)</i>
<i>Mutasi Tahun Berjalan</i>	<i>2.697.560.200.802</i>	<i>2.340.146.494.865</i>
	446.375.440.537	9.012.248.166

2) *Utang Pihak Ketiga*

<i>Uraian</i>	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
<i>Utang Pihak Ketiga Awal</i>	1.033.459.801.253	1.120.325.736.883
<i>Utang Pihak Ketiga Akhir</i>	1.452.177.186.861	1.033.459.801.253
<i>Selisih</i>	(418.717.385.608)	86.865.935.630
<i>Mutasi Tahun Berjalan</i>	1.244.946.068.799	(83.426.791.675)
	826.228.683.191	3.439.143.955

3) *Transito*

<i>Uraian</i>	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
<i>Kas di Bendahara Pengeluaran Awal</i>	316.874.974.276	360.148.601.710
<i>Kas di bendahara Pengeluaran Akhir</i>	329.040.889.462	336.735.002.043
<i>Selisih</i>	12.165.915.186	(23.413.599.667)
<i>Mutasi Tahun Berjalan</i>	3.359.519.267	28.646.750.357
	15.525.434.453	5.233.150.690

Rekening Pemerintah Lainnya dan Kas Transitoris:

<i>Uraian</i>	RPL	Kas Transitoris	Escrow
<i>Saldo 1 Januari 2015</i>	4.918.010.889.234	937.459	9.515.966.837.076
<i>Saldo 31 Desember 2015</i>	2.557.450.784.213	(79.145.441.437)	75.227.974.322.293
<i>Mutasi TA 2015</i>	2.360.560.105.021	79.146.378.896	(65.712.007.485.217)
<i>Mutasi Transaksi Transitoris</i>	(5.123.870.475.611)	2.752.399	65.712.007.485.217
<i>Selisih Saldo dan Mutasi</i>	(2.763.310.370.590) ⁴⁾	79.149.131.295 ⁵⁾	. ⁶⁾

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

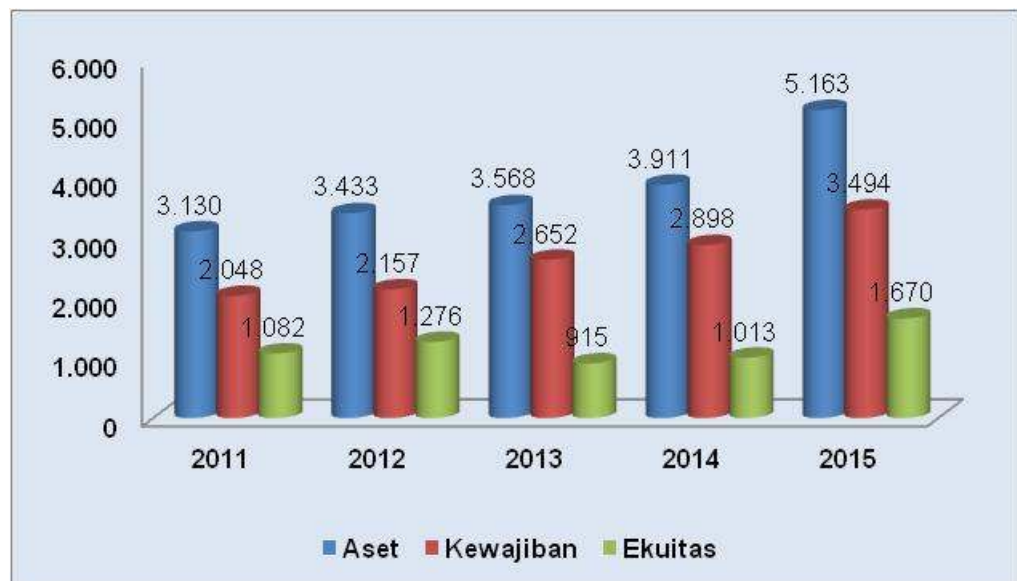
Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
Aset Lancar	326.755.380.598.002	262.980.618.272.981
Investasi Jangka Panjang	2.223.798.602.704.027	1.309.921.393.887.621
Aset Tetap	1.852.047.660.298.955	1.714.588.328.953.214
Piutang Jangka Panjang	47.509.339.951.600	2.825.834.229.735
Aset Lainnya	713.210.659.553.133	620.606.155.768.241
Jumlah Aset	5.163.321.643.105.717	3.910.922.331.111.792
Kewajiban Jangka Pendek	469.227.744.936.972	352.308.954.175.480
Kewajiban Jangka Panjang	3.024.303.002.478.109	2.546.074.643.810.634
Jumlah Kewajiban	3.493.530.747.415.081	2.898.383.597.986.114
Ekuitas	1.669.790.895.690.636	1.012.538.733.125.678
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5.163.321.643.105.717	3.910.922.331.111.792

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 24**.
Dalam triliun Rupiah



Grafik 24 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2011 – 2015

Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai Ekuitas per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 64,07persen dari posisi 31 Desember 2014.

D.2 PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

Saldo Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp76.146.349.893.664 dan Rp58.238.862.209.607 merupakan saldo Rekening

*Rekening Kas
BUN di BI
Rp76,15 triliun*

Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Rekening	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.171.336.347.721	2.168.613.501.096
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	7.209.550.073	2.121.111.185
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	884.241.135.663	206.456.219.900
Rekening KUN dalam Valuta EUR	1.881.183.675.191	-
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	12.480.945.194.092	2.676.596.567.697
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	836.989.989.474	8.816.668.583.872
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor 608.000991980	-	444.411.196.760
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta YEN Nomor 608.000111980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah Nomor 519.000124980	-	8.492.000.735
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD Nomor 609.022411980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURO Nomor 609.000991980	-	-
Rekening SAL Nomor 500.000002980	55.580.881.674.689	41.818.274.229.874
Rekening Khusus	2.303.501.933.987	2.097.228.798.555
Rekening RDI/RPD	-	-
Rekening Penerimaan pada Bank Mandiri	-	-
Rekening SUBRKUN Kuasa BUN Pusat	(3)	-
Rekening SUBBUN Talangan	-	-
Rekening Pengeluaran Surat Utang Negara	-	-
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji	60.392.777	-
Jumlah *)	76.146.349.893.664	58.238.862.209.674

**) selisih antara data neraca dengan rincian rekening Tahun 2014 sebesar Rp67 karena pembulatan*

Penjelasan mengenai perbedaan saldo Kas antara Rekening Kas BUN di BI dengan Rekening Koran sebagai berikut.

- Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN Non Gaji yang masih selisih dengan rekening koran adalah rekening RPKBUN P SPAN BRI sebesar Rp90.696.000. Selisih tersebut disebabkan karena kesalahan sistem dalam rangka percepatan penyaluran gaji yang mengakibatkan adanya transaksi pengeluaran 2 kali (dobel) atas 1 SP2D dengan total Rp69.533.112, dan 1 SP2D dengan nomor 141331301056774 sebesar Rp21.162.888 yang tereksekusi pada periode Maret 2015.

Perbedaan pada RPKBUN P SPAN Mandiri sebesar minus Rp30.303.223 disebabkan SP2D tanggal 28 Desember 2015 yang tereksekusi tanggal 27 Januari 2016 nomor 150491302017087 sebesar Rp30.303.223.

D.2.2. Rekening Pemerintah Lainnya

*RPL Rp2,56
triliun*

Saldo Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.557.450.784.213 dan Rp4.648.771.715.828 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Rekening	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN –Non Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	813.228.783.891	-
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN –Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	1.658.425.361	-
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	894.760.992.714	696.587.013.633
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	727.318.335.695	3.832.193.507.447
Rekening Pertambangan dan Perikanan (Nomor 508.000071980)	119.922.229.234	119.830.497.754
Kas di Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)	562.017.312	160.696.994
Kas lainnya	-	-
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi (6 rekening dalam rupiah dan valas)	-	-
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah (Nomor 519000102980)	-	-
Jumlah	2.557.450.784.207	4.648.771.715.828

¹⁾ selisih antara data neraca dengan rincian rekening sebesar Rp6 karena pembulatan

Rekening Panas Bumi sebesar Rp894.760.992.714 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban Pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp727.318.335.695 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah.

Rekening Pertambangan dan Perikanan sebesar Rp119.922.229.234 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung setoran penerimaan yang berasal dari bidang pertambangan dan perikanan, yaitu penerimaan yang berasal dari PT Inalum dan penerimaan yang berasal dari perusahaan pertambangan lainnya.

Rekening Penerimaan – Dana Investasi merupakan rekening penerimaan yang menampung pengembalian dari piutang penerusan pinjaman yang terdiri dari piutang Penerusan Pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan atau Penerima Penerusan Pinjaman Lainnya (skema kredit program). Rekening ini terdiri dari 6 (enam rekening), yaitu:

No.	Nama Rekening	No.
1.	Rekening Dana Investasi	513000000980
2.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalianpinjamanluar negeri(JPY)	607000111980
3.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalianpinjaman luar negeri dalam valuta AUD (AUD)	607000311980
4.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalianpinjamanluar negeri(USD)	607000411980
5.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalianpinjamanluar negeri(GBP)	607000511980
6.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalianpinjamanluar negeri(EUR)	607000991980

Rekening Penerimaan – Dana Pembangunan Daerah merupakan rekening penerimaan yang menampung penerimaan setoran dari pembayaran pinjaman pemerintah kepada Pemda.

Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

Penjelasan mengenai perbedaan saldo Kas antara RPL dengan Rekening Koran sebagai berikut.

- Perbedaan pada RR RPKBUNP SPAN BNI sebesar Rp2.297.883.090 disebabkan adanya SP2D retur tahun 2015 yang terinterface pada Januari 2016.
- Perbedaan pada RR RPKBUNP SPAN MDRI sebesar Rp15.934.245.916 disebabkan adanya SP2D retur tahun 2015 yang terinterface pada Januari 2016 dan terdapat permintaan reversal SP2D dari KPPN.

D.2.3. Rekening Kas di KPPN

Rekening Kas di KPPN Rp2,23 triliun

Saldo Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.234.269.280.080 dan Rp2.843.557.011.256 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Seluruh saldo Rekening Kas di KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

D.2.4. Kas dalam Transito

Kas dalam Transito Rp11,19 miliar

Saldo Kas dalam transito per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp11.186.013.463 dan Rp0. Kas Dalam Transito merupakan selisih antara pengeluaran kiriman uang dengan penerimaan kiriman uang pada Laporan Arus Kas, dan pos kas transitoris atas transaksi pada KPPN Pinjaman dan Hibah dimana NoD sudah dibukukan namun belum diterbitkan SP3 sehubungan dengan *close period*. Saldo Kas Dalam Transito sebesar Rp11.186.013.463 diperoleh dari selisih antara Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank (818111) sebesar Rp12.021.834.517.419.100 dengan Pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank sebesar Rp12.021.924.848.874.000, ditambah dengan saldo akhir Kas Transitoris sebesar minus Rp79.145.441.437.

D.2.5. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp329,04 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp329.040.889.462 dan Rp316.874.974.276 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

D.2.6. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp182,54 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp182.539.056.195 dan Rp147.819.027.491 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

D.2.7. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp11,61 triliun

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp11.607.114.411.430 dan Rp6.193.971.845.835 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L. Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
Surat Berharga	-882.000.000
Setara kas lainnya	33.677.671.754
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	8.197.622.630.900
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	2.363.944.017.805
Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI	42.520.492.659
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	70.066.151.945
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	489.980.531.725
Kas Lainnya di BLU	135.723.215.900
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	265.250.841.125
Jumlah	11.597.903.553.813

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. K/L	11.597.903.553.813	5.717.733.671.662
2. BUN	9.210.857.617	476.238.174.173
Jumlah	11.607.114.411.430	6.193.971.845.835

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.230.222.156.407 sebagian besar merupakan saldo retur rekening bank penyalur Beasiswa Miskin (BSM), dana *blockgrant* yang belum disalurkan, hak pegawai/pihak ketiga, hibah, pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
2. Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp1.170.936.106.639 merupakan hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, baik saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai dan uang muka/voucher yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, hibah langsung, pajak yang belum disetor ke kas negara.
3. POLRI sebesar Rp1.084.873.569.929 sebagian besar merupakan sisa dana tunjangan kinerja yang akan disetor ke kas negara, hibah, hak pegawai/pihak ketiga, uang muka pasien Rumah Sakit BLU, pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
4. Kementerian Kesehatan sebesar Rp509.571.905.312 sebagian besar merupakan hibah, titipan/hak pihak ketiga, kas lainnya pada BLU, dan pajak yang belum disetor ke kas negara.
5. Kementerian Keuangan sebesar Rp401.567.246.093 merupakan hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, baik saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai dan uang muka/voucher yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, hibah langsung, pajak yang belum disetor ke kas negara, dan hasil deposito PIP yang akan diserahkan ke entitas lain karena proses pengalihan aset.
6. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp938.314.886.410 merupakan pendapatan yang belum disahkan, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayar, dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
7. Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp276.934.164.219 sebagian besar merupakan hibah dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
8. Kementerian Sosial sebesar Rp226.960.260.718 merupakan pajak yang belum disetor ke kas negara dan investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3

bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN sebesar Rp9.210.857.617 merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 yang terdiri dari:

- Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp434.255.193 terdiri dari uang makan, uang lembur dan uang makan lembur yang belum dibagikan sebesar Rp50.102.100 serta Perjalanan dinas yang belum dibagikan sebesar Rp384.153.093.
- Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian Keuangan sebesar Rp164.880.000 terdiri dari PPh sebesar Rp7.680.000 yang belum disetor ke kas negara Honor yang belum dibagikan sebesar Rp157.200.000.
- Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian Pertanian sebesar Rp103.165.354 merupakan jasa giro yang belum disetor ke kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.
- Kas Lainnya dan Setara Kas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp2.467.788.451 merupakan jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
- Kas Lainnya dan Setara Kas pada SKK Migas sebesar Rp6.040.768.619 terdiri dari *Outstanding Check* sebesar Rp5.413.618.957, Saldo BP LS-Bendahara sebesar Rp229.330.909, Saldo BP Pajak sebesar Rp359.808.752 serta Saldo BP lain-lain sebesar Rp38.010.001 merupakan retur atas transaksi yang telah dilaksanakan dan harus dibayarkan/diserahkan kembali ke pihak ketiga.

D.2.8. Kas pada BLU

*Kas pada BLU
Rp23 triliun*

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp22.997.652.436.570 dan Rp23.336.819.639.008 merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa K/L, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. BLU di Sekretariat Negara	829.880.294.626	736.666.983.706
2. BLU di Kementerian Keuangan	1.745.014.675.495	3.226.706.173.434
3. BLU di Kementerian Pertanian	38.921.345.615	21.833.755.458
4. BLU di Kementerian Perindustrian	65.857.898.649	49.498.888.438
5. BLU di Kementerian ESDM	74.658.863.365	73.997.469.621
6. BLU di Kementerian Perhubungan	240.405.332.178	247.960.743.934
7. BLU di Kementerian Dikbud	-	6.333.975.201.957
8. BLU di Kementerian Kesehatan	2.469.954.947.858	2.286.298.734.083
9. BLU di Kementerian Agama	620.506.163.294	422.188.881.629
10. BLU di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	584.750.192.417	416.422.254.165
11. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.741.944.861.570	523.735.355.135
12. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	3.257.714.450.621	1.616.006.152
13. BLU di Kementerian Negara KUKM	567.966.761.926	481.747.365.884
14. BLU di Kementerian Kominfo	9.212.087.504.340	6.818.200.201.308
15. BLU di Kepolisian RI	385.505.212.654	216.278.089.612
16. BLU di BPPT	30.986.718.677	23.702.095.491
17. BLU di LAPAN	125.804.257.421	2.908.011.995
18. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	-	591.513.720.889
19. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	1.005.692.955.864	861.569.706.117
Jumlah	22.997.652.436.570	23.336.819.639.008

Berdasarkan data BUN, Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN adalah sebesar Rp33.731.092.815.930 .

Dalam rangka penyajian pada Neraca, Kas pada BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Kementerian Keuangan sebesar Rp6.364.787.340.000 disajikan pada Bagian 8 Aset lain-lain. Kas di BLU tersebut dihasilkan dari pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B) oleh KPPN. Di samping itu terdapat Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp4.378.497.579.217, yang berasal dari reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Pengesahan SP3B menurut K/L adalah sebesar Rp33.740.937.355.787 (Rp22.997.652.436.570 + Rp6.364.787.340.000 + Rp4.378.497.579.217).

*Uang Muka dari
Rekening BUN
Rp160, 70 miliar*

D.2.9 Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp160.699.626.846 dan Rp426.084.589.111 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka dari Rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut lender adalah sebagai berikut.

<i>Lender</i>	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. IBRD	87.641.295.586	253.583.882.633
2. ADB	32.497.425.234	9.897.618.340
3. OECF/JBIC	23.620.414.236	80.732.774.831
4. IFAD	9.197.389.766	13.445.295.730
5. Uni Eropa	351.020.795	651.760.305
6. IDB	18.200.000	8.557.090.900
7. Australia	7.373.881.229	59.216.166.372
Jumlah	160.699.626.846	426.084.589.111

*Investasi Jangka
Pendek Rp4,38
triliun*

D.2.10. Investasi Jangka Pendek

Jumlah Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp4.378.497.579.217 dan Rp4.382.620.665.030 merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2015 merupakan deposito yang berada di BLU pada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.323.294.245.050, BLU pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp195.000.000.000, BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp232.605.000.000, BLU pada Kementerian Negara Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp1.595.598.334.167, BLU pada Kementerian Agama sebesar Rp22.000.000.000, dan BLU pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebesar Rp10.000.000.000.

D.2.11. Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp3.177.135.772.848 dan Rp2.196.690.366.554 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. Belanja Dibayar di Muka	2.652.782.256.364	1.907.527.749.171
2. Uang Muka Belanja	524.353.516.484	289.162.617.383
Jumlah	3.177.135.772.848	2.196.690.366.554

*Belanja Dibayar
di Muka dan
Uang Muka
Belanja Rp3,18
triliun*

Belanja Dibayar di Muka yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp920.635.409.496 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp602.395.200.644 merupakan belanja bantuan sosial/dana siap pakai berupa uang yang diberikan

kepada daerah yang belum dipertanggungjawabkan. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

D.2.12. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan Yang
Masih Harus
Diterima
Rp170,65 miliar*

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp170.654.194.293. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp133.727.242.031 dan Kementerian Agama sebesar Rp11.368.913.052. Rincian Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

D.2.13. Piutang Pajak

*Piutang Pajak
Rp95,35 triliun*

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp95.352.574.082.127 dan Rp91.774.168.360.216. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp41.842.049.167.589 berasal dari nilai bruto sebesar Rp95.352.574.082.127 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp53.510.524.914.538. Rincian Piutang Pajak menurut organisasi adalah sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	90.903.852.457	67.750.716.881
Penyisihan	(51.331.512.924)	(45.161.401.732)
Nilai Bersih	39.572.339.533	22.589.315.149
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	4.448.721.625	24.023.451.479
Penyisihan	(2.179.011.990)	(2.092.175.463)
Nilai Bersih	2.269.709.635	21.931.276.016
Piutang Pajak (Bruto)	95.352.574.082	91.774.168.360
Total Penyisihan	(53.510.524.914)	(47.253.577.195)
Piutang Pajak (Bersih)	41.842.049.168	44.520.591.165

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2015.
2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Pajak (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Piutang Pajak per Jenis Pajak

Keterangan	31 Des 2015	31 Des 2014	(Dalam Ribuan Rupiah)	
			Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang PPh Pasal 21	1.550.113.477	1.262.751.460	287.362.018	22,76
Piutang PPh Pasal 22	489.755.129	484.498.227	5.256.902	1,09
Piutang PPh Pasal 22 Impor	87.966.225	75.993.187	11.973.038	15,76
Piutang PPh Pasal 23	2.085.303.245	1.853.477.516	231.825.729	12,51
Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.602.623.064	1.801.582.089	801.040.976	44,46
Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	29.421.045.498	23.120.464.180	6.300.581.317	27,25
Piutang PPh Pasal 26	3.033.186.718	2.694.578.194	338.608.524	12,57
Piutang PPh Final	1.846.715.414	1.240.386.830	606.328.584	48,88
Piutang PPN Dalam Negeri	32.329.860.327	24.711.124.597	7.618.735.731	30,83
Piutang PPN Impor	278.644.684	344.100.213	(65.455.530)	(19,02)
Piutang PPN Lainnya	0	33.598.436	(33.598.436)	(100,00)
Piutang PPnBM dalam Negeri	629.262.547	654.153.825	(24.891.278)	(3,81)
Piutang PPnBM Impor	31.639.402	31.889.729	(250.328)	(0,78)
Piutang PBB Perkebunan	719.505.000	639.432.586	80.072.414	12,52
Piutang PBB Kehutanan	504.109.693	497.966.425	6.143.268	1,23
Piutang PBB Pertambangan	9.885.098.681	9.004.253.587	880.845.094	9,78
Piutang PBB Lainnya	4.063.453	0	4.063.453	-
Piutang Cukai Hasil Tembakau	72.550.025	16.385.985.074	(16.313.435.049)	(99,56)
Piutang Cukai Ethyl Alkohol	285	889.000	(888.715)	(99,97)
Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.382.347	3.389.322	(6.975)	(0,21)
Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	37.106.576	31.452.235	5.654.341	17,98
Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	12.569.494	9.635.407	2.934.087	30,45
Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	4.268	4.148	120	2,89
Piutang Bunga Penagihan PPh	5.808.532.603	3.052.148.696	2.756.383.907	90,31
Piutang Bunga Penagihan PPN	1.569.185	4.344.686	(2.775.501)	(63,88)
Piutang Bea Masuk	1.259.392.867	1.294.966.356	(35.573.489)	(2,75)
Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	2.109.516.530	2.107.387.175	2.129.355	0,10
Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	337.309.200	236.023.272	101.285.927	42,91
Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	172.172.083	181.540.429	(9.368.346)	(5,16)
Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	16.066.999	15.606.722	460.278	2,95
Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	550.686	544.756	5.930	1,09
Piutang Bea Masuk Antidumping	22.958.375	0	22.958.375	-
	95.352.574.082	91.774.168.360	3.578.405.722	3,90

Nilai piutang pajak di Neraca sebesar Rp95.352.574.082.127,00 telah termasuk pengurangan piutang pajak atas pelunasan piutang PBB senilai Rp941.116.100.809,00 yang belum dapat dikurangkan dari saldo piutang pajak pada SIDJP. Saldo piutang pajak pada SIDJP belum dikurangkan dengan penyeteroran PBB tersebut karena adanya kesalahan pencantuman NOP

pada dokumen penyetoran PBB oleh Wajib Pajak yang belum diperbaiki.

Piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp14.788.859.948.606,00. Pada Tahun Anggaran 2015 telah diusulkan penghapusan sebesar Rp5.088.716.772.525,00 melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-963/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 perihal Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi yang Tidak Dapat Ditagih Lagi. Nilai usulan penghapusan tersebut merupakan nilai piutang PBB Migas tahun pajak 2008, 2009, dan 2010.

Penyisihan piutang pajak tidak tertagih per jenis piutang pajak dapat dilihat pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Jenis Pajak

(Dalam Ribuan Rupiah)				
Keterangan	31 Des 2015	31 Des 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh non Migas	25.187.280.464	22.573.249.068	2.614.031.395	11,58
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPN	14.502.057.512	13.539.021.094	963.036.419	7,11
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM	431.182.570	329.122.441	102.060.129	31,01
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB	7.609.067.823	6.566.849.738	1.042.218.086	15,87
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Meterai	86.281.824	140.600.002	(54.318.178)	(38,63)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	3.750.149.547	2.374.402.652	1.375.746.895	57,94
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	1.944.505.174	1.730.332.201	214.172.972	12,38
Jumlah	53.510.524.915	47.253.577.196	6.256.947.719	13,24

Dalam menghitung penyisihan piutang pajak di atas, terdapat nilai sitaan/jamian yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai penyisihan piutang pajak. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang sebesar Rp309.056.319.140 pada DJP dan Rp18.498.981.500 pada DJBC.

Perubahan piutang antara lain terjadi pada kenaikan piutang pajak Piutang PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp6.300.581.317, Piutang PPN Dalam Negeri sebesar Rp7.618.735.731, dan Piutang PBB Kehutanan Rp1.514.511.646. Penurunan Piutang Cukai Hasil Tembakau (piutang CK-1 kredit) per 31 Desember 2015 sebesar Rp16.313.435.048.765.

Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

D.2.14. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp159,62 triliun

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp159.615.876.239.130 dan Rp141.315.978.840.022. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp57.478.812.940.929, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp159.615.876.239.130 dikurangi penyisihan sebesar Rp102.137.063.298.201. Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)		
Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	52.072.453.152.861	45.344.001.937.762
Penyisihan	(16.541.258.322.261)	(15.771.897.646.574)
Nilai Bersih	35.531.194.830.600	29.572.104.291.188
Piutang pada BUN:		

Nilai Bruto	107.543.423.086.269	95.971.976.902.260
Penyisihan	(85.595.804.975.940)	(84.937.563.329.983)
Nilai Bersih	21.947.618.110.329	11.034.413.572.277
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	159.615.876.239.130	141.315.978.840.022
Total Penyisihan	(102.137.063.298.201)	(100.709.460.976.557)
Piutang Bukan Pajak (Bersih)	57.478.812.940.929	40.606.517.863.465

*Piutang Bukan
Pajak di K/L
Rp52,07 triliun*

Beberapa Piutang PNBPN pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan, antara lain Piutang PNBPN pada:

- Kementerian ESDM sebesar Rp26.465.584.068.086 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari Iuran Royalti dan Iuran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
- Kejaksaan Agung sebesar Rp15.734.835.953.479 merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp2.979.136.350.489 berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH DR), dan tunggakan ganti rugi tegakan.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.946.352.645.936 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2015 sebesar Rp107.543.423.086.269 terdiri dari:

*Piutang Bukan
Pajak di BUN
Rp107,54 triliun*

(dalam rupiah)

Piutang PNBPN	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
1. Piutang Dividen dan Denda pada BA999.03:	142.209.725.798	144.649.068.259
2. Piutang pada BA 999.05	8.482.321.840.866	4.726.020.273.817
3. Piutang pada BA 999.07:	564.366.732.897	1.292.143.202.492
4. Piutang pada BA 999.08:	19.402.788.874	136.519.526.122
5. Piutang pada BA 999.99:	98.335.121.997.834	89.672.644.831.570
Piutang PNBPN	107.543.423.086.269	95.971.976.902.260

- Piutang Negara Bukan Pajak (Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2014, tercatat sebesar Rp144.649.068.258,78 yang terdiri dari Pokok Dividen Rp102.093.394.805. dan denda Rp42.555.673.453.

Sepanjang tahun 2015, pembayaran piutang dividen atas piutang yang timbul sebelum tahun buku 2014 adalah sebesar Rp3.154.994.260, yang merupakan pembayaran piutang BUMN dengan rincian sebagai berikut.

No	BUMN	Jumlah
1	Perum Perumnas	750.000.000
2	PT Bina Karya	84.994.260
3	PT Inhutani I	600.000.000
4	PT Inhutani V	120.000.000
5	PT Balai Pustaka	100.000.000
6	PT Perkebunan Nusantara II	1.500.000.000
	Total	3.154.994.260

Sesuai hasil audit BPKP pada tahun 2015, masih terdapat utang PT Kertas Gowa kepada Pemerintah berupa utang Dana Pembangunan Semesta (DPS) yang merupakan dividen yang seharusnya disetor ke Kas Negara tahun 1972 s.d. 1980 sebesar Rp715.651.799, sehingga piutang PT Kertas Gowa tersebut dicatat sebagai penambahan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015.

Berdasarkan mutasi penambahan dan pengurangan di atas, Piutang Bukan Pajak (Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp142.209.725.798, yang terdiri dari Pokok Dividen Rp101.754.052.344 dan Denda Rp40.455.673.454.

2. Piutang pada BA 999.05 sebesar Rp8.482.321.840.866 merupakan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran (lebih salur) Dana Transfer ke Daerah. Lebih salur tersebut akan dikompensasikan dengan pembayaran Dana Perimbangan TA 2016.

Rincian Piutang pada BA 999.05 terdiri dari:

Jenis Piutang	2015
Piutang sisa Dana Keistimewaan DIY	69.955.484.834
Piutang LS DBH Pajak	0
Piutang LS DBH SDA	4.154.072.551.417
SPM Lebih Pagu DBH Gas Bumi Otsus TA 2015	42.212.692.537
SPM Lebih Pagu TPG PNSD TA 2015	8.204.433.000
Sub Total Piutang TKD	4.274.445.161.788
LS PPh Pasal 21 TA 2014	12.340.671.685
LS PPh Pasal 25/29 TA 2014	48.026.832.534
LS DBH PBB TA 2013	86.790.473.647
LS DBH BP PBB TA 2013	2.985.720.175
LS PPh Pasal 25/29 TA 2013	114.171.731.747
LS DBH PBB Bagian Daerah TA 2014	95.885.061.181
LS DBH BP PBB Bagian Daerah TA 2014	3.916.096.222
Estimasi LS DBH SDA TA 2015	3.305.688.896.638
LS DBH CHT TA 2013	21.361.170.917
LS PPh Pasal 21 TA 2013	444.222.963.126
LS DBH PBB BAGI RATA TA 2013	47.116.589.978
LS DBH PBB INSENTIF TA 2013	25.370.471.228
Sub Total TKDD Lainnya	4.207.876.679.078
Total	8.482.321.840.866

3. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp564.366.732.897, mengalami penurunan sebesar Rp727.776.469.595 dari jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.292.143.202.492. Penurunan piutang bukan pajak tersebut terutama dikarenakan terdapat pembayaran setoran tahap I Utang Perum BULOG atas temuan BPK tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp598.962.511.007, pembayaran lebih bayar PSO PT KAI atas temuan BPK Tahun 2014 sebesar Rp130.908.220.650, dan penambahan piutang bukan pajak dari kelebihan pembayaran PSO LKBN ANTARA hasil audit BPK RI Tahun 2012 sebesar Rp275.291.850.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 terdiri dari:

- Kelebihan pembayaran atas Subsidi Pangan berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2011 s.d. 2012 sebesar Rp543.813.273.240;
 - Kelebihan pembayaran atas Subsidi Pangan berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2015 dan surat Sedtitjen Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial selaku KPA Subsidi Pangan, sebesar Rp1.825.152.673
 - Kelebihan pembayaran luran Jasa Tirta II dan Kurang Bayar Subsidi Benih pada PT Sang Hyang Seri berdasarkan LHP BPK TA 2012 sebesar Rp1.840.743.845;
 - Kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2014 sebesar Rp16.612.271.289;
 - Kelebihan pembayaran PSO LKBN ANTARA hasil audit BPK RI Tahun 2012 sebesar Rp275.291.850.
4. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) sebesar Rp19.402.788.874

terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp14.077.992.979 merupakan hasil Penjualan Operasi Pasar Murni (OPM) Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2015, yang akan diterima pada bulan Januari Tahun 2016. Piutang pada Kementerian Pertanian sebesar Rp4.811.607.957, pada satker Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp197.259.978 yang merupakan hak atau pengakuan Pemerintah terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, dan pada SKK Migas sebesar Rp315.927.960 merupakan kelebihan bayar atas tagihan dari pihak ketiga dan pihak penyedia barang dan jasa.

5. Piutang Migas pada BA 999.99 sebesar Rp8.470.002.765.356 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
Piutang pada PT Pertamina	6.177.533.077.930	465.665.404.257
Piutang Migas Lainnya	2.292.469.687.426	1.655.032.473.675
Piutang Migas (Bruto)	8.470.002.765.356	2.120.697.877.932
Penyisihan	(114.812.613.265)	(183.930.058.123)
Piutang Migas (Netto)	8.355.190.152.091	1.936.767.819.809

Dari nilai piutang migas sebesar Rp Rp8.470.002.765.356, yang berasal dari *overlifting* KKKS, yang masih dispute karena masih memerlukan pembahasan lebih lanjut antara SKK Migas dan KKKS, sejumlah USD839,619.01 atau ekuivalen Rp11.582.544.242,95.

6. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset eks Pertamina pada BA 999.99 sebesar Rp1.403.013.625.247 merupakan piutang sewa aset oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina c.q. PT Pertamina EP	Nilai
Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.398.731.460.477
Sewa Fasilitas Arun oleh PHE (1 Okt 15 - 31 Des 15)	2.770.989.770
Sewa Operasi Regas - Tanah	1.511.175.000
Jumlah	1.403.013.625.247

7. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang pada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp10.438.873.346.121 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah	7.879.201.545.333	7.913.268.915.311
5 BDL eks Dana Penjaminan Pemerintah	2.559.671.800.788	2.559.671.800.788
Nilai Bruto	10.438.873.346.121	10.472.940.716.099
Penyisihan	(10.078.058.406.496)	(10.334.109.038.294)
Nilai Bersih	360.814.939.625	138.831.677.805

- a. Piutang pada 15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah berasal dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
Dana BLBI BDL yang di- <i>cessie</i> -kan	11.888.938.781.558	11.888.938.781.558
- Pengembalian s.d. Desember 2006	(2.730.645.774.151)	(2.730.645.774.151)
- Pengembalian tahun 2007	(228.053.353.977)	(228.053.353.977)
- Pengembalian tahun 2008	(323.144.463.070)	(323.144.463.070)
- Pengembalian tahun 2009	(140.764.168.751)	(140.764.168.751)
- Pengembalian tahun 2010	(84.175.667.811)	(84.175.667.811)
- Pengembalian tahun 2011	(83.718.041.051)	(83.718.041.051)
- Pengembalian tahun 2012	(252.873.341.830)	(252.873.341.830)
- Pengembalian tahun 2013	(81.395.784.730)	(81.395.784.730)
- Pengembalian tahun 2014	(50.899.270.876)	(50.899.270.876)
- Pengembalian tahun 2015	(34.067.369.978)	-
Jumlah	7.879.201.545.333	7.913.268.915.311

Dari 15 BDL, 13 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima

(BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan, satu BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan satu BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta. Namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya. Rincian Piutang 15 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

- b. Piutang pada lima BDL eks Dana Penjaminan sebesar Rp2.559.671.800.788 merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap lima BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
Total dana BLBI BDL yang di- <i>cessie</i> -kan	3.321.282.950.812	3.321.282.950.812
Dikurangi:		
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2006	(9.000.000.000)	(9.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2007	(28.500.000.000)	(28.500.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2008	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2009	(366.663.664.470)	(366.663.664.470)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2010	(146.889.652.865)	(146.889.652.865)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2011	(100.000.000.000)	(100.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2012	(8.401.880.081)	(8.401.880.081)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2013	-	-
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2014	(87.155.952.609)	(87.155.952.609)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2015	-	-
Jumlah^{*)}	2.559.671.800.787	2.559.671.800.787

^{*)} selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan

Dari lima BDL, satu BDL yaitu Bank Prasidha telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan, empat BDL yaitu PT Bank Asiatic, PT Bank Dagang Bali, PT Bank Global Internasional dan PT Bank Ratu belum melakukan penandatanganan BAST Aset.

Penyisihan atas piutang BDL dilakukan berdasarkan PMK No. 69/PMK.06/2014.

8. Piutang pada BA 999.99 sebesar Rp76.869.510.367.338, terdiri dari Piutang Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp68.635.285.418.172 dan eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp8.234.224.949.166. Piutang Aset Kredit eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp2.476.878.975.391, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp76.869.510.367.338 dikurangi penyisihan sebesar Rp74.392.631.391.947. Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
Aset kredit eks BPPN	68.635.285.418.172	66.648.121.943.677
Eks Kelolaan PT PPA	8.234.224.949.166	8.001.566.958.961
Piutang (Bruto)	76.869.510.367.338	74.649.688.902.638
Penyisihan	(74.392.631.391.947)	(73.282.991.129.630)
Piutang (Bersih)	2.476.878.975.391	1.366.697.773.008

Aset kredit eks BPPN sebesar Rp68.635.285.418.172 merupakan aset Pemerintah hasil penyitaan oleh pemerintah karena para debitor tidak mampu melunasi utangnya kepada Pemerintah atas fasilitas likuiditas yang dikururkan Pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998. Aset-aset tersebut pada awalnya dikelola oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian dana talangan kepada perbankan yang CAR (*Capital Adequate Ratio*) di bawah batas minimal yang ditetapkan BI. Setelah BPPN dibubarkan kemudian sebagian pengelolaannya beralih pada Tim Pembersihan BPPN. Aset-aset yang dikelola oleh Tim Pembersihan BPPN adalah aset-aset yang masih berperkara.

Aset kredit eks BPPN per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp68.635.285.418.172 dan Rp66.648.121.943.677. Perubahan jumlah ini disebabkan oleh adanya pembayaran dan/atau pelunasan oleh debitur, koreksi jumlah utang, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN kepada Penyerah Piutang, pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) serta penyesuaian kenaikan dan/atau penurunan kurs mata uang asing. Rincian Aset kredit eks BPPN terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
Aset Kredit Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negeranya Kepada PUPN (telah tahap PB/PJPN)	19.012.921.726.864	13.879.953.816.627
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	23.693.381.757.810	23.762.400.137.355
Aset Kredit ATK Yang Masih dikelola Kementerian Keuangan	23.312.295.670.821	26.424.859.131.638
Aset Kredit ATK Lainnya	2.616.686.262.677	2.580.908.858.056
Jumlah	68.635.285.418.172	66.648.121.943.676

Tagihan PKPS yang telah memenuhi syarat pengakuan sebagai Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 16 *obligor* dengan nilai sebesar Rp23.693.381.757.810, sedangkan tagihan PKPS per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp23.762.400.137.355.

Aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp8.234.224.949.166 merupakan hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkan pengelolaannya kepada PT PPA kemudian dikembalikan ke Menteri Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Februari 2009. Pengelolaan atas aset eks kelolaan PT PPA ini oleh Kementerian Keuangan dilakukan melalui mekanisme penyerahan kepada PUPN, namun sebagian aset kredit ini masih dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp4.285.159.475.302. Jumlah aset kredit eks kelolaan PT PPA yang diurus oleh PUPN per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.949.065.473.864.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN per 31 Desember 2015 disajikan dalam tabel berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
Aset Kredit Non ATK di PUPN yang belum PB/PJPN	4.996.559.310	18.894.923.572
Aset Kredit Non ATK yang dikelola kantor Pusat	28.339.463.660.698	26.201.505.214.295
PKPS yang belum PB/PJPN	7.742.948.669.872	7.742.948.669.872
Jumlah	36.087.408.889.880	33.963.348.807.739

Penyisihan atas piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014.

Rincian Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

9. Piutang Lain-lain pada BA 999.99 berupa Piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada

PT PPA sebesar Rp910.452.420.331 merupakan aset kredit yang sebelumnya berasal dari BPPN yang tidak terkait dengan perkara, yang dikelola oleh PT PPA berdasarkan perjanjian serah-kelola aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA tanggal 29 Mei 2013. Nilai Piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp7.895.296.452, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp910.452.420.331 dikurangi penyisihan sebesar Rp902.557.123.879.

Penyisihan atas piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014.

Rincian Piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA adalah sebagai berikut.

Debitur	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)		31 Desember 2014 (<i>audited</i>)	
	Nilai Aset (dalam rupiah)	Nilai Aset (dalam USD)	Nilai Aset (dalam rupiah)	Nilai Aset (dalam USD)
PT Tuban Petrochemical Industries	910.452.420.331	-	1.033.589.285.310	-

10. Saldo Piutang Pada PT PPA per 31 Desember 2015 sebesar Rp 4.965.612.988. Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN berupa hasil pengelolaan aset yang telah diperoleh dalam tahun anggaran namun belum disetorkan ke kas umum negara. Piutang pada PT PPA sebesar Rp51.798.368.304.00 telah disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum negara pada tahun anggaran 2015.

11. Piutang pada BA 999.99 TK Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebesar Rp152.727.739.714, terdiri dari Piutang pada PT Asabri (Persero) sebesar Rp2.741.790.869 dan Piutang pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp54.046.589.079, Pendapatan *Treasury Notional Pooling* (TNP) bulan Desember 2015 yang akan diterima bulan Januari 2016 sebesar Rp20.353.979.384, Pendapatan atas Penempatan Uang Negara di Bank Indonesia bulan Desember yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp684.315.153 dan Pendapatan lain-lain terkait *special rate* Kurs dari Bank Indonesia bulan Desember yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp74.901.065.229.

Piutang pada PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp56.504.438.048, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp56.788.379.948 dikurangi penyisihan sebesar Rp283.941.900.

Piutang pada PT Asabri (Persero) sebesar Rp2.741.790.869 terdiri dari:

- Kelebihan pencairan dana iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Triwulan III dan IV sebesar Rp31.815.722
- Kelebihan pencairan dana iuran Jaminan Kematian (JKm) Triwulan III dan IV sebesar Rp51.991.547
- Saldo Uang Pensiun (SUP) bulan Desember 2015 sebesar Rp2.657.983.600

Piutang pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp54.046.589.079 terdiri dari:

- SUP Bulan November 2015 sebesar Rp15.023.542.846
- SUP bulan Desember 2015 sebesar Rp27.532.060.746
- Kelebihan pencairan dana pensiun bulan Desember 2015 sebesar Rp11.490.985.487.

D.2.15. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar TPA
Rp5,48 miliar*

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp5.483.970.547 dan Rp2.575.581.126 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.491.964.925 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.483.970.547 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.992.005.622. Saldo Bagian Lancar TPA tersebut berada di Kementerian KUKM sebesar Rp3.305.336.884, Kementerian PUPERA sebesar Rp1.414.297.000 dan LPP RRI sebesar Rp764.336.663.

Bagian Lancar
Tagihan TGR
Rp171,41 miliar

D.2.16. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp171.409.736.522 dan Rp182.565.935.471 merupakan saldo Tagihan TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp35.328.770.882 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp171.409.736.522 dikurangi penyisihan sebesar Rp136.080.965.640.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dapat dilihat pada Lampiran 17.

Bagian Lancar
Penerusan Pinjaman
Rp5,21 triliun

D.2.17. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp5.213.707.755.768 dan Rp5.219.058.275.189. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman terdiri dari:

1. Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman sebesar Rp4.021.673.524.293 merupakan bagian dari Piutang Penerusan Pinjaman yang akan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp4.001.565.156.672 berasal dari nilai bruto Rp4.021.673.524.293 dikurangi penyisihan sebesar Rp20.108.367.621.
2. Piutang Lainnya Penerusan Pinjaman sebesar Rp1.192.034.231.476 merupakan piutang yang terkait dengan penerusan pinjaman, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
Potensi Tunggakan dapat ditagih	245.532.315.527	209.578.174.085
Piutang Bunga	288.148.146.792	311.375.489.335
Piutang Denda	658.353.769.157	259.346.637.312
Nilai Bruto	1.192.034.231.476	780.300.300.732
Penyisihan	(29.285.741.133)	(23.811.428.042)
Nilai Bersih	1.162.748.490.343	756.488.872.690

Piutang dari
Kegiatan BLU
Rp3,36 triliun

D.2.18. Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.358.293.991.828 dan Rp3.553.717.607.485. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.876.613.395.534 berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.358.293.991.828 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.481.680.596.294. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari Piutang Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp3.331.797.599.155 dan Non Operasional BLU sebesar Rp26.496.392.673. Piutang Kegiatan Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	674.205.209.726	684.635.112.881
2. BLU di Kementerian Keuangan	465.266.667	57.696.475.772
3. BLU di Kementerian Perindustrian	3.618.221.960	1.437.920.250
4. BLU di Kementerian ESDM	17.927.392.885	24.219.995.710
5. BLU di Kementerian Perhubungan	2.654.412.144	1.454.917.500
6. BLU di Kementerian Dikbud	0	482.380.634.770
7. BLU di Kementerian Kesehatan	1.119.369.981.747	1.311.677.078.974
8. BLU di Kementerian Agama	22.844.460.027	19.789.499.395

9. BLU di Kementerian PU dan PERA	545.184.525.413	315.455.351.611
10. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	428.890.738.125	0
11. BLU di Kementerian KUKM	2.111.155.040	1.520.810.158
12. BLU di Kepolisian RI	73.398.116.432	56.747.494.401
13. BLU di BPPT	8.268.562.104	4.877.261.750
14. BLU di LAPAN	157.853.200	267.184.074
15. BLU di Kemen Perumahan Rakyat	0	749.640.167
16. BLU di BPKPBPPBatam	432.701.703.685	443.307.600.557
Jumlah Nilai Bruto	3.331.797.599.155	3.406.216.977.970
Penyisihan	(1.476.381.087.606)	(1.226.377.005.747)
Jumlah Nilai Bersih	1.855.416.511.549	2.179.839.972.223

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. BLU di Sekretariat Negara	998.842.009	769.345.153
2. BLU di Kementerian Keuangan	467.335.113	57.573.860.609
3. BLU di Kementerian Perhubungan	363.867.875	6.334.000
4. BLU di Kementerian Dikbud	0	78.356.846.904
5. BLU di Kementerian Kesehatan	2.622.480.125	4.149.970.427
6. BLU di Kementerian Agama	5.465.610.192	6.619.778.199
7. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	16.565.518.909	0
8. BLU di Kepolisian RI	12.738.450	21.466.914
9. BLU di LAPAN	0	3.027.309
Jumlah Nilai Bruto	26.496.392.673	147.500.629.515
Penyisihan	(5.299.508.688)	(14.520.964.987)
Jumlah Nilai Bersih	21.196.883.985	132.979.664.528

*Piutang Lancar
Kredit
Pemerintah dan
Piutang Jangka
Pendek Lainnya
Rp208,81 miliar*

D.2.19. Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp208.813.153.381 dan Rp0 merupakan Bagian Lancar Piutang Lumpur Sidoarjo pada BA 999.99. Nilai tersebut terdiri dari piutang yang akan jatuh tempo pada tahun 2016 sebesar Rp193.345.512.390 dan piutang bunga yang jatuh tempo pada tahun 2016 sebesar Rp15.467.640.991.

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang
Rp157,32 triliun*

D.2.20. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp157.318.735.889.049 dan Rp149.399.872.043.211 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. Piutang Pajak	53.510.524.914.538	47.253.577.195.922
2. Piutang Bukan Pajak	102.137.063.298.201	100.709.460.976.556
3. Bagian Lancar TPA	3.992.005.622	2.575.581.126
4. Bagian Lancar TP/TGR	136.080.965.640	147.355.100.944
5. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	49.394.108.754	46.005.217.929
6. Piutang dari Kegiatan BLU	1.481.680.596.294	1.240.897.970.734
Penyisihan Piutang	157.318.735.889.049	149.399.872.043.211

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak sebesar Rp53.510.524.914.538 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 13**.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak sebesar Rp102.137.063.298.201 dapat dilihat pada **Lampiran 16**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA sebesar Rp3.992.005.622 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian Koperasi dan UKM dan Lembaga Penyiaran Publik RRI.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp136.080.965.640 dapat dilihat pada **Lampiran 17**.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp49.394.108.754 merupakan penyisihan Bagian Lancar Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp1.481.680.596.294 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	583.952.600.701	576.380.199.335
2. BLU di Kementerian Keuangan	497.244.696	1.041.350.120
3. BLU di Kementerian Perindustrian	644.012.719	312.621.943
4. BLU di Kementerian ESDM	14.257.130.105	9.246.465.773
5. BLU di Kementerian Perhubungan	69.086.832	47.168.445
6. BLU di Kementerian Dikbud	0	83.790.399.752
7. BLU di Kementerian Kesehatan	292.823.082.483	270.118.933.548
8. BLU di Kementerian Agama	1.867.053.174	605.360.366
9. BLU di Kementerian PU dan PERA	443.928.042.353	251.494.170.516
10. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	92.057.175.801	0
11. BLU di Kementerian KUKM	340.687.092	899.051.060
12. BLU di Kepolisian RI	800.555.048	339.393.789
13. BLU di BPPT	41.342.811	24.386.309
14. BLU di LAPAN	144.672.820	144.631.057
15. BLU di Kementerian Perum. Rakyat	0	3.748.201
16. BLU di BPKPBPB Batam	50.257.909.659	46.450.090.520
Jumlah	1.481.680.596.294	1.240.897.970.734

D.2.21. Persediaan

Persediaan
Rp96,2 triliun

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp96.195.367.619.467 dan Rp67.600.353.672.687 merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca K/L dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
Persediaan di K/L	94.176.384.530.234	64.997.443.226.590
Persediaan di BLU	1.121.771.807.841	993.640.886.770
Persediaan di BUN	897.211.281.392	1.609.269.559.327
Jumlah	96.195.367.619.467	67.600.353.672.687

Persediaan di K/L per 31 Desember 2015 terbesar berada di Kementerian Pertahanan sebesar Rp49.832.498.905.605, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp13.416.539.139.798, Kementerian Perhubungan sebesar Rp6.688.616.526.418, Kementerian PU dan PERA sebesar Rp5.856.322.588.717, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp3.325.748.638.448, POLRI sebesar Rp3.309.388.578.720 diantaranya sebesar Rp492.204.126.564 dalam keadaan usang namun belum diusulkan untuk dihapuskan, Kementerian Pertanian sebesar Rp2.545.748.680.634, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.111.860.403.448. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada Lampiran 18.

Persediaan di BUN per 31 Desember 2015 sebesar Rp897.211.281.392 adalah Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neracaSatker Khusus Pengguna Dana BA BUN – Belanja Lainnya (BA BUN - 999.08), terutama terdiri dari:

- a. Persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Kementerian Pertanian sebesar Rp16.837.224.087 setara dengan 992.525kg merupakan persediaan berupa benih di gudang BUMN yang dicadangkan sebagai pemulihan pertanaman yang rusak/fuso. Komoditas benih yang dicadangkan per 31 Desember 2015 sebagai berikut.

No.	Tahun	31 Desember 2015 (audited)		31 Desember 2014 (audited)	
		kg	Nilai (Rp)	kg	Nilai (Rp)
1	Padi Non Hibrida	581.887	3.959.741.035	1.821.267	12.393.721.935
2	Padi Hibrida	0	0	32.485	1.543.037.500
3	Jagung Komposit	23.490	189.102.252	23.490	189.102.252
4	Jagung Hibrida	387.148	12.688.388.552	387.148	12.688.388.552
5	Kedelai	-	-	-	-
Jumlah¹⁾		992.525	16.837.231.839	2.264.390	26.814.250.239

¹⁾ selisih antara neraca dengan rincian sebesar Rp7.752 karena pembulatan

- b. Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Neraca 999.08 (BA BUN - Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2015 pada Perum BULOG sebesar Rp864.255.953.925 atau setara 103.814.529kg. HPB CBP ditetapkan sebesar Rp8.325 per kg. Rincian Mutasi Persediaan CBN per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

No	Uraian	Mutasi Persediaan		Saldo
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
1	Transfer Satker Likuidasi		(38.354.606)	(38.354.606)
2	Penambahan Stok 2015	180.180.180	-	141.825.574
3	Beras Hasil Sitaan	105.622		141.931.196
3	Penggunaan Operasi Pasar	-	(34.321.557)	107.609.639
4	Penggunaan Bencana Alam	-	(3.795.110)	103.814.529

- c. Persediaan pada BNPB sebesar Rp12.487.390.900 merupakan hasil kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menghasilkan Barang Milik Negara yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, terdiri dari:

- Kabupaten Simeuleu senilai Rp2.724.463.400
- Kabupaten Seram Bagian Timur senilai Rp9.762.927.500

Barang Milik Negara/Aset yang direhabilitasi dan direkonstruksi dibiayai melalui dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bagian Anggaran 999.08 TA 2011 dan direalisasikan/dialurkan pada TA 2012 merupakan Aset Pemerintah Daerah yang terkena dampak bencana. Oleh karena Aset yang dibiayai merupakan milik Pemerintah Daerah setempat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana hanya membiayai dengan menyalurkan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka Barang Milik Negara yang dihasilkan dicatat dalam Persediaan.

- d. Persediaan Pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp2.270.689.674.

e. Persediaan Pada SKK Migas sebesar Rp1.130.305.506.

D.2.22. Dana Bergulir

*Dana Bergulir
Rp28,77 triliun*

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp28.775.482.215.222 dan Rp22.618.233.561.719 merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. Kementerian Kehutanan (BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan)	134.153.123.485	59.336.913.265
2. Kementerian Lingkungan Hidup	23.887.144.271	34.994.865.954
3. Kementerian Koperasi dan UKM (BLU LPDB)	4.041.635.117.056	2.789.735.187.473
4. Kementerian Negara Perumahan Rakyat (BLU Pusat Pembiayaan Perumahan)	20.183.169.393.171	15.129.251.360.785
5. Kementerian Pekerjaan Umum (BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT)	4.392.637.437.239	4.604.915.234.242
Jumlah	28.775.482.215.222	22.618.233.561.719

Dana Bergulir sebesar Rp28.775.482.215.222 pembiayaannya bersumber dari BA 999.03 dan disalurkan melalui BLU pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Negara Koperasi dan KUKM (termasuk didalamnya koreksi atas saldo awal tahun 2015 sebesar Rp650.790.329.746), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp23.887.144.271 dan Rp34.994.865.954 merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises*. Program ini dijalankan oleh KLH selama 5 tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010.

D.2.23. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

*Dana Bergulir
Diragukan
Tertagih
Rp558,33 miliar*

Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp558.329.304.440 dan Rp325.440.113.463 merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. Kementerian Lingkungan Hidup	23.028.277.422	18.256.649.734
2. Kementerian Koperasi dan UKM	535.301.027.018	307.183.463.729
Jumlah	558.329.304.440	325.440.113.463

D.2.24. Investasi Non Permanen Lainnya

*Investasi Non
Permanen
Lainnya
Rp1.506,68
triliun*

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.506.683.971.917 dan Rp8.625.184.946.842 merupakan investasi yang dikelola oleh beberapa K/L atau BUN, yaitu:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
Kementerian Perindustrian	6.437.396.575	11.282.810.445
BLU Pusat Investasi Pemerintah-Kemenkeu	0	8.608.674.011.397
BLU Perguruan Tinggi Eks BHMN	0	5.228.125.000
Lembaga Manajemen Aset Negara	1.500.246.575.342	0
Jumlah	1.506.683.971.917	8.625.184.946.842

Penjelasan masing-masing Investasi Non Permanen Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Investasi non permanen pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp6.437.396.575 merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dengan jangka waktu pengembalian sampai dengan lima tahun. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp0, yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok sebesar Rp6.437.396.575 dengan nilai Investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp6.437.396.575.
2. Investasi yang dikelola oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp0 dan Rp8.608.674.011.397. Penurunan Investasi Pusat Investasi Pemerintah disebabkan telah dilaksanakan pengalihan aset dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
3. Investasi non permanen pada Perguruan Tinggi Eks BHMN per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp0 dan Rp5.228.125.000. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013. tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-311/PB/2014. tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. pada tahun 2015. Investasi Non Permanen pada Perguruan Tinggi Eks BHMN disajikan sebagai bagian dari Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum.
4. Investasi nonpermanen pada Lembaga Manajemen Aset Negara per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.500.246.575.342.
Mutasi nilai investasi disebabkan karena:
 - a. Pencairan Modal untuk BLU Lembaga Manajemen Aset dari APBN-P 2015 senilai Rp1.500.000.000.000; dan
 - b. Bunga Jasa Giro atas Penempatan Dana BLU Lembaga Manajemen Aset pada Bank BNI senilai Rp246.575.342.

*Cadangan
Penurunan Nilai
Investasi Non
Permanen
Lainnya Rp6,44
miliar*

D.2.25. Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya

Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp6.437.396.575 dan Rp11.282.810.445 merupakan pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya pada investasi non permanen SKIM 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.

*Investasi
Permanen PMN
Rp1.800,94
triliun*

D.2.26. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.800.939.189.748.630 dan Rp940.189.434.094.290 yang meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Luar Negeri, dan pada Badan Usaha Lainnya. Investasi jangka panjang permanen PMN meliputi:

(dalam rupiah)

PMN	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
1. Persero	1.742.098.532.673.820	855.446.054.892.215
2. Perum	30.304.031.399.193	22.313.073.176.937
3. Lembaga Keuangan Internasional	12.112.539.357.418	48.474.441.139.524
4. Badan Usaha Lainnya	16.424.086.318.204	13.955.869.885.614
Jumlah*)	1.800.939.189.748.630	940.189.434.094.290

*)selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp5 karena pembulatan

PMN pada Persero

1. PMN pada Persero per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.742.098.532.673.810 dan Rp855.446.054.892.215 merupakan kepemilikan Negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. PMN pada Persero dikelola oleh 2 pihak yakni:

- a. Persero pada Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.701.926.455.866.300 dan Rp839.406.977.680.005.

Adapun rincian Perubahan nilai PMN pada Persero adalah sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
1	Saldo per 31 Desember 2014	838.232.801,71
2	Laba (Rugi) Tahun Berjalan ILKPN (proporsional % kepemilikan negara)	104.139.534,57
3	Other Comprehensive Income (Non Revaluasi)	(709.939,39)
4	Other Comprehensive Income Revaluasi	692.431.037,39
5	Laba Komprehensif (2 + 3 + 4)	795.860.632,57
6	PMN BUMN APBNP 2015	36.229.129,13
7	LPE pada LKPN BUMN	54.645.243,64
8	Penyesuaian Investasi Negatif	13.455.932,09
9	Dividen	(36.497.283,29)
	Saldo Akhir (1 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	1.701.926.455,87

Peningkatan nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN secara signifikan utamanya didorong dari adanya revaluasi aset BUMN. Sebagaimana diketahui pada bulan Oktober 2015, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Lima di mana Pemerintah memberikan fasilitas berupa pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Revaluasi untuk perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta atau individu yang memiliki usaha. Jika pengajuan revaluasi aset disampaikan sebelum 31 Desember 2015, maka besaran tarif PPh yang dikenakan adalah 3% (tarif normal 10%). Jika diajukan mulai Januari – 30 Juni 2016 maka besaran tarif yang dikenakan adalah 4%. Jika diajukan 1 Juli – 31 Desember 2016, maka besaran tarif yang dikenakan adalah 6%. Sebagian BUMN memanfaatkan kesempatan ini dan melakukan revaluasi sebelum tanggal 31 Desember 2015 guna mendapat fasilitas keringanan pajak dan meningkatkan *leverage* perusahaan.

Selain dari revaluasi aset penambahan signifikan nilai BUMN juga disebabkan adanya penambahan Penyertaan Modal Negara pada BUMN dari APBNP 2015 sebesar Rp36.229.129.134.910.

Selain dua transaksi di atas, perubahan nilai BUMN disebabkan oleh

- 1) Laba (Rugi) Usaha dari kegiatan yang dilakukan BUMN;
- 2) Penetapan dividen untuk dibayar kepada pemegang saham; dan

3) Transaksi lain-lain terutama Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya dan Perubahan Kebijakan Akuntansi Perusahaan.

b. BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMN pada BUMN Kementerian Keuangan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp40.172.076.807.515 dan Rp26.486.822.212.210.

Adapun rincian Perubahan nilai PMN pada Persero di bawah Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
1	Saldo per 31 Desember 2014	26.486.822
2	Laba (Rugi) Tahun Berjalan ILKPN (proporsional % kepemilikan negara)	2.361.090
3	Other Comprehensive Income (Non Revaluasi)	(42.089)
4	Other Comprehensive Income Revaluasi	-
5	Laba Komprehensif (2 + 3 + 4)	2.319.002
6	PMN BUMN APBNP 2015	24.463.907
7	LPE pada LKPN BUMN	(12.614.264)
8	Penyesuaian Investasi Negatif	-
9	Dividen	(483.390)
	Saldo Akhir (1 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	40.172.076,81

PMN pada 4 BUMN Persero yang masih terdapat dibawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Muligriya Finansial, PT Geo Dipa Energi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Peningkatan nilai BUMN secara signifikan utamanya didorong dari adanya penambahan Penyertaan Modal Negara pada BUMN dari APBN-P 2015 sebesar Rp23.463.907.000.000. Selain itu, mutasi nilai PMN pada Persero Kementerian Keuangan juga disebabkan oleh bagian Pemerintah atas laba (rugi) tahun berjalan dan selisih lain-lain. Mutasi nilai yang berasal dari komponen bagian Pemerintah atas laba (rugi) tahun berjalan disajikan pada Laporan Operasional, sementara selisih lain-lain disajikan sebagai bagian pos Lain-lain pada Laporan Perubahan Ekuitas.

PMN pada Perum

2. PMN pada Perum per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp30.304.031.399.193 dan Rp22.313.073.176.937 merupakan kepemilikan Negara pada perusahaan yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Adapun rincian Perubahan nilai PMN pada Perum adalah sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
1	Saldo per 31 Desember 2014	22.313.073
2	Laba (Rugi) Tahun Berjalan ILKPN (proporsional % kepemilikan negara)	3.364.958
3	Other Comprehensive Income (Non Revaluasi)	(523.618)
4	Other Comprehensive Income Revaluasi	528.570
5	Laba Komprehensif (2 + 3 + 4)	3.369.911
6	PMN BUMN APBNP 2015	4.800.000
7	LPE pada LKPN BUMN	265.174
8	Penyesuaian Investasi Negatif	57.733,67
9	Dividen	(501.860)

*Penyertaan pada
Lembaga
Internasional*

Saldo Akhir (1+5+6+7+8+9)	30.304.031,40
----------------------------------	----------------------

Peningkatan nilai PMN secara signifikan utamanya didorong dari adanya penambahan PMN dari APBN-P 2015 sebesar Rp4.800.000.000.000. Selain itu, mutasi nilai PMN pada Perum disebabkan oleh bagian Pemerintah atas laba (rugi) tahun berjalan, selisih revaluasi, selisih lain-lain, dan dividen. Mutasi nilai yang berasal dari komponen bagian Pemerintah atas laba (rugi) tahun berjalan disajikan pada Laporan Operasional sementara selisih revaluasi, selisih lain-lain, dan dividen menjadi bagian pos Lain-lain pada Laporan Perubahan Ekuitas.

*PMN pada Badan
Usaha Lainnya*

3. Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp12.112.539.357.418 dan Rp48.474.441.139.524.

Perubahan PMN pada Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2015 jika dibandingkan dengan nilai penyertaan per 31 Desember 2014 disebabkan:

- 1) Perubahan kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan per 31 Desember 2014 atas mata uang yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Internasional;
- 2) Pengalihan seluruh investasi Pemerintah RI pada International Monetary Fund kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Bank Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Kuota Pemerintah Republik Indonesia Pada *International Monetary Fund* Kepada Bank Indonesia.

4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp16.424.086.318.204 dan Rp13.955.869.885.614 terdiri dari:

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*	12.362.226.000.000	10.447.745.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	486.720.876	468.032.364
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri	2.371.486.097.328	1.983.756.853.250
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri	1.689.887.500.000	1.523.900.000.000
JUMLAH	16.424.086.318.204	13.955.869.885.614

*) pada tahun 2014 penyertaan pada LPEI sebesar Rp10.447.745.000.000 merupakan BUMN dibawah pembinaan Kementerian Keuangan.

D.2.27. Investasi Permanen BLU*Investasi
Permanen BLU
Rp8,16 miliar*

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp8.160.316.474 dan Rp200.435.044.832 merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 dengan porsi 10%; dan
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.523.121.974 yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani. Nilai yang disajikan pada neraca Laporan Keuangan bendahara Umum Negara Tahun 2015 masih menggunakan nilai LKPP 2014 (*Audited*).

Penurunan Investasi Permanen BLU secara signifikan sebesar Rp192.274.728.358 disebabkan beralihnya status 7 PTN BLU yang mempunyai Investasi Permanen menjadi PTN BH (PTN Badan Hukum menjadi Kekayaan Negara Dipisahkan) yaitu ITB, UI, UGM, Unair, IPB, USU, UPI.

*Investasi
Permanen
Lainnya***D.2.28. Investasi Permanen Lainnya**

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp393.133.853.152.799 dan Rp338.624.829.163.846 merupakan nilai penyertaan modal negara

Rp393,13 triliun pada eks BHMN, BI, dan LPS dengan jumlah

(dalam rupiah)

PMN	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. Eks BHMN	33.335.133.954.799	21.416.182.295.846
2. Bank Indonesia	299.955.422.000.000	275.987.690.000.000
3. Lembaga Penjamin Simpanan	59.843.297.198.000	41.220.956.868.000
Jumlah	393.133.853.152.799	338.624.829.163.846

1. PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp33.335.133.954.799 dan Rp21.416.182.295.846 merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BHMN	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
a. Institut Pertanian Bogor	875.357.971.819	874.896.460.513
b. Universitas Airlangga	1.773.148.165.830	423.853.838.854
c. Institut Teknologi Bandung	1.685.108.746.997	0
d. Universitas Indonesia	3.813.527.249.166	0
e. Universitas Gajah Mada	3.068.093.399.166	0
f. Universitas Pendidikan Indonesia	676.923.555.299	0
g. Universitas Sumatera Utara	2.061.536.377.294	0
h. BP MIGAS	352.405.757.084	352.405.757.084
i. BPJS Kesehatan	10.116.093.272.318	11.144.289.555.210
j. BPJS Ketenagakerjaan	8.912.939.459.826	8.620.736.684.185
Jumlah	33.335.133.954.799	21.416.182.295.846

2. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp299.955.422.000.000 dan Rp275.987.690.000.000 Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.
3. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp59.843.297.198.000 dan Rp41.220.956.868.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan.

D.2.29. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp2.322,63
triliun

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.322.625.614.753.833 dan Rp2.128.153.187.750.929 merupakan nilai Aset Tetap berdasarkan harga perolehan. Nilai bersih Aset Tetap per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.852.047.660.298.955, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.322.625.614.753.833 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp470.577.954.454.878.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
Tanah	991.835.474.000.677	945.677.266.992.956
Peralatan dan Mesin	362.763.460.752.647	331.484.412.353.590
Gedung dan Bangunan	225.506.826.098.999	210.934.630.857.630

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	561.513.028.557.810	476.253.657.666.187
Aset Tetap Lainnya	60.753.506.670.762	49.856.505.381.076
Konstruksi Dalam Pengerjaan	120.253.318.672.938	113.946.714.499.490
Aset Tetap sebelum Penyusutan	2.322.625.614.753.833	2.128.153.187.750.929
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(470.577.954.454.878)	(413.564.858.797.715)
Jumlah Aset Tetap	1.852.047.660.298.955	1.714.588.328.953.214

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp179.855.607.321.653, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
Tanah	116.434.777.955.843	131.420.096.401.623
Peralatan dan Mesin	24.837.391.150.025	24.320.051.081.440
Gedung dan Bangunan	27.694.162.348.414	30.383.951.673.812
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.921.506.990.570	2.042.035.439.411
Aset Tetap Lainnya	1.050.686.486.851	965.560.438.852
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.917.082.389.950	6.429.211.175.696
Aset Tetap sebelum Penyusutan	179.855.607.321.653	195.560.906.210.834
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(15.800.745.461.570)	(20.534.998.695.801)
Jumlah Aset Tetap	164.054.861.860.083	175.025.907.515.033

Nilai Aset Tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp194.472.427.002.904 atau 9,13 persen dari nilai per 31 Desember 2014, sedangkan nilai buku Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp137.459.331.345.741 atau 8,01 persen. Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Belanja Modal.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada **Lampiran 25**.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp470,58
triliun*

D.2.30. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp470.577.954.454.878 dan Rp413.564.858.797.715 merupakan nilai Penyusutan Aset Tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	209.364.784.348.920	192.311.485.253.519
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.973.445.371.890	40.633.664.150.064
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	214.741.954.283.647	179.845.220.627.735
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.497.770.450.421	774.488.766.397
Jumlah	470.577.954.454.878	413.564.858.797.715

K/L melaksanakan penyusutan mulai Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah sebagaimana diubah untuk kedua kali dengan PMK No.247/PMK.06/2014, penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan dilaksanakan dengan menggunakan metode garis lurus. Penentuan masa manfaat Aset Tetap berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

D.2.31. Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka Panjang
Rp72,52 triliun*

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp72.515.109.830.790 dan Rp4.994.379.930.615. Nilai bersih Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp47.509.339.951.600, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp72.515.109.830.790 dikurangi penyisihan sebesar Rp25.005.769.879.190.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	139.015.325.033	0
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	168.756.200.917	174.219.622.769
3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	66.833.754.043.195	0
4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	2.656.780.000.000	0
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.716.804.261.645	4.820.160.307.846
Jumlah	72.515.109.830.790	4.994.379.930.615
Penyisihan	(25.005.769.879.190)	(2.168.545.700.880)
Nilai Bersih	47.509.339.951.600	2.825.834.229.735

1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

*Tagihan Penjualan Angsuran
Rp139,02 miliar*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp139.015.325.033 dan Rp0. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp138.319.822.581 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp139.015.325.033 dikurangi penyisihan sebesar Rp695.502.452 merupakan Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian PUPERA sebesar Rp138.227.826.546 dan Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp787.498.487 yang berasal dari transaksi penjualan kavling tanah kepada pegawai LPP RRI.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

*Tagihan TGR
Rp168,76 miliar*

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp168.756.200.917 dan Rp174.219.622.769. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp21.787.390.472 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp168.756.200.917 dikurangi penyisihan sebesar Rp146.968.810.445. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

*Piutang Jangka Penerusan Pinjaman
Rp66,83 triliun*

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp66.833.754.043.195 dan Rp0. Nilai Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

*Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah
Rp2,66 triliun*

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.656.780.000.000 dan Rp0. Nilai Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah merupakan total pokok pinjaman Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

5. Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Piutang Jangka Panjang Lainnya
Rp2,72 triliun*

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.716.804.261.645 dan Rp4.820.160.307.846. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp720.432.684.243 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.716.804.261.645 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.996.371.577.402. Berikut rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. Kementerian Hukum dan HAM	14.370.800.000	15.886.800.000
2. Kementerian Perhubungan	17.939.635.302	0
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	0	4.422.567.553
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.905.314.000	158.276.776.998
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan	117.040.101.022	0
6. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	0	31.745.710
7. Kementerian KUKM	15.792.703.300	0
8. BKKBN	8.499.808.374	8.499.808.374
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional	0	2.250.890
10. LAPAN	2.665.830.161	0
11. Kementerian Perdagangan	1.048.837.000	0
12. BPKPBBatam	0	1.506.532.334
13. BA BUN 999.04	0	2.656.780.000.000
14. BA BUN 999.99	2.530.541.232.486	1.974.753.825.987
Nilai Bruto	2.716.804.261.645	4.820.160.307.846
Penyisihan	(1.996.371.577.402)	(2.014.287.194.082)
Nilai Bersih	720.432.684.243	2.805.873.113.764

Penjelasan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp14.370.800.000 merupakan piutang atas sewa tanah yang belum dibayar oleh pihak ketiga, masa sewa terhitung mulai tahun 2013-2015.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp17.939.635.302 merupakan piutang macet pada Ditjen Perhubungan Laut.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp8.905.314.000. Penurunan Piutang Jangka Panjang Lainnya dibandingkan dengan tahun 2014 disebabkan oleh adanya bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi Piutang HTI *NonRescheduling* menjadi Piutang Bukan Pajak. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp8.014.782.600, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp8.905.314.000 dikurangi penyisihan sebesar Rp890.531.400.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp117.040.101.022 merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PRL (622145) selama 30 tahun senilai Rp119.436.939.332 dikurangi pendapatan kontribusi tetap yang sudah dibayarkan tahun 2014 senilai Rp1.155.102.800 dan tahun 2015 senilai Rp1.241.735.510.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar Rp15.792.703.300 merupakan ketidaktertagihan atas kegiatan pengadaan *lift*.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.499.808.374 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0, berasal dari nilai bruto sebesar Rp8.499.808.374 dikurangi penyisihan sebesar Rp8.499.808.374.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebesar Rp2.665.830.161 merupakan piutang yang belum jatuh tempo sampai dengan tahun 2015. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp583.925.142, berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.665.830.161 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.081.905.019.
8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Perdagangan sebesar Rp1.048.837.000 merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk 10 PNS Kementerian Perdagangan namun gagal

menyelesaikan program pendidikan S2/S3.

9. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.99 sebesar Rp2.530.541.232.486 terdiri dari Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp1.950.504.695.317 atau senilai USD141,392,149 dan Piutang Jangka Panjang Penangguhan Lumpur Sidoarjo sebesar Rp580.036.537.169. Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp1.950.504.695.317 merupakan piutang migas yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Piutang Jangka Panjang tersebut berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) sebesar USD139,233,371 dan Denda TPPI sebesar USD2,158,778.

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang
Rp25,01 triliun*

D.2.32. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp25.005.769.879.190 dan Rp2.168.545.700.880 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	695.502.452	0
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	146.968.810.445	154.258.506.798
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	1.996.371.577.402	2.014.287.194.082
4. Piutang Penerusan Pinjaman	22.861.733.988.891	0
Jumlah	25.005.769.879.190	2.168.545.700.880

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp695.502.452 merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp691.139.133 dan Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp4.363.319.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp146.968.810.445 dapat dilihat pada **Lampiran 25**.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp1.996.371.577.402 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian/Lembaga dan Pengelola Bagian Anggaran sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kementerian/Lembaga	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
Kementerian Hukum dan HAM	71.854.000	79.434.000
Kementerian Perhubungan	17.939.635.302	0
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	0	22.112.838
Kementerian Kehutanan	890.531.400	17.647.942.900
Kementerian Kelautan dan Perikanan	585.200.505	0
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	0	158.729
Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	0
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	8.499.808.374	8.499.808.374
Badan Tenaga Nuklir Nasional	0	11.254
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	2.081.905.019	0
Kementerian Perdagangan	5.244.185	0
BA 999.04	0	13.283.900.000
BA 999.99	1.950.504.695.317	1.974.753.825.987
Jumlah	1.996.371.577.402	2.014.287.194.082

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Penerusan Pinjaman sebesar Rp22.861.733.988.891 merupakan Penyisihan pada Piutang Penerusan Pinjaman Piutang

RDI.

D.2.33. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp855,67 triliun

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp855.672.803.857.447 dan Rp748.110.463.485.681. Nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp713.210.659.553.133, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp855.672.803.857.447 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp142.462.144.304.314. Aset Lainnya terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	133.986.958.084.243	132.392.631.678.964
2. Aset Tak Berwujud	20.848.808.935.286	19.418.359.628.145
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	205.989.746.843.476	107.883.037.541.388
4. Dana Penjaminan	2.339.176.856	74.594.663.462
5. Dana Kelolaan BLU	5.643.270.998.503	15.491.986.109.389
6. Aset KKKS	356.389.805.603.333	286.089.093.484.847
7. Aset Eks BPPN (Tim Koordinasi)	2.692.620.455.926	2.558.616.559.690
8. Aset Lain-lain	117.837.569.838.996	132.760.986.324.644
9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	12.281.683.920.828	9.970.179.251.456
10. Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	-	41.470.978.243.696
Jumlah	855.672.803.857.447	748.110.463.485.681
Penyisihan	-	(23.550.469.430.844)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(142.462.144.304.314)	(103.953.838.286.596)
Nilai Bersih	713.210.659.553.133	620.606.155.768.241

Penjelasan masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga Rp133,99
triliun

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp Rp133.986.958.084.243 dan Rp132.392.631.678.964 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	0	2.968.027.721
2. Kementerian Pekerjaan Umum	133.541.579.113.010	131.941.959.113.010
3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	182.980.000.000	182.980.000.000
4. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
5. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	178.751.471.233	181.077.038.233
Jumlah	133.986.958.084.243	132.392.631.678.964

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan aset pada Ditjen Bina Marga yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha Jalan Tol(BUJT) selama periode tertentu sesuai dengan perjanjian. Aset tersebut terutama terdiri dari Tanah dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tak
Berwujud
Rp20,85 triliun

2. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp20.848.808.935.286 dan Rp19.418.359.628.145 merupakan aset yang berupa *software*, hasil kajian, dan hak paten yang berada di K/L dan BUN. Pada LKPP Tahun 2015, nilai Aset Tak Berwujud belum dilakukan amortisasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat, penerapan atas amortisasi Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp205,99 triliun

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp205.989.746.843.476 dan Rp107.883.037.541.388, terdiri atas:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)
1. Kementerian Luar Negeri	546.301.755.211	380.152.014.135
2. Kementerian Pertahanan	9.988.395.861.554	6.645.194.319.836
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	0	303.387.013.176
4. Kementerian Kesehatan	12.195.484.432	53.156.104.930
5. Kementerian Agama	1.505.597.044.704	1.657.177.288.743
6. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	252.016.531.250	279.527.254.000
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia	445.999.207.224	477.674.604.919
8. Lembaga Ketahanan Nasional	10.664.789.745	35.920.399.352
9. Kementerian Ristek Dikti	86.159.736.124	
10. BUN	193.142.416.433.232	98.050.848.542.297
Jumlah	205.989.746.843.476	107.883.037.541.388

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp546.301.755.211 merupakan saldo kas besi berdasarkan *bank statement* per 31 Desember 2015 pada 119 Satker Perwakilan RI di luar negeri dengan menggunakan kurs tengah BI. Dana ini dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga apabila Uang Persediaan (UP) belum diterima atau mengalami keterlambatan dan untuk mengatasi keadaan darurat (evakuasi, perlindungan WNI, dll). Penggunaannya terutama pada belanja yang bersifat mengikat.
- 2) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp9.988.395.861.554 merupakan dana kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2015, antara lain dana *pending matters*, *outstanding L/C*, *increase L/C*, *reimbursement*, dan dana Siaga Ops.
- 3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dana abadi pada 7 PTN BH dimana pada tahun 2015 7 PTN tersebut telah beralih status dari satker BLU di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi PTN BH (Kekayaan Negara Dipisahkan), sehingga tahun 2015 Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi nihil.
- 4) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp12.195.484.432 merupakan dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk di dalamnya saldo dana Program Jamkesmas Rujukan, Jamkesmas Dasar, dan Jampersal.
- 5) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp252.016.531.250 merupakan rekening deposito dana penjaminan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memperoleh Surat Izin Pelaksana

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) pada Ditjen Binapenta.

- 6) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebesar Rp445.999.207.224 merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional POLRI yang tidak dibiayai dari DIPA.
- 7) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Ketahanan Nasional sebesar Rp10.664.789.745.
- 8) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp193.142.416.433.232, terdiri dari:
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>Audited</i>)
Rekening Cadangan	11.340.571.491.085	7.181.378.836.639
Escrow Bank Mutiara	0	214.962.903.928
SBN <i>prefunding</i> 2016	63.719.892.925.000	-
Rekening Lainnya di BUN	167.509.906.208	162.227.302.567
Sub Jumlah	75.227.974.322.293	7.558.569.043.134
BA 999.03	15.668.823.189.726	17.327.350.561.156
PT Taspen dan Asabri	102.090.500.917.619	73.164.928.938.007
Retur Rekening Dana Cadangan	155.118.003.594	-
Jumlah	193.142.416.433.232	98.050.848.542.297

Rincian masing-masing dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN adalah:

- a. Rekening Cadangan sebesar Rp11.340.571.491.085 merupakan Rekening Dana Cadangan dan Dana Reboisasi.
- b. Dana *Prefunding* SBN tahun 2016 sebesar Rp63.719.892.925.000 adalah dana pada Rekening Penampungan hasil penjualan SBN tahun 2016 yang penjualannya dilakukan pada tahun 2015 sebagai pembiayaan awal tahun 2016.
- c. Rekening Lainnya di BUN sebesar Rp167.509.906.208 merupakan rekening yang ditujukan untuk tujuan tertentu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Rekening	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>Audited</i>)
1. Menteri Keuangan cq Dirjen Perbendaharaan untuk menampung Pengembalian Dana Talangan dan Pencairan Aset BPR Nomor 500.000004980	83.953.040.894	75.168.865.798
2. BUN untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan Nomor 502.000002980	82.107.368.550	82.107.368.549
3. Rekening Khusus Menteri Keuangan karena Penjualan Saham PT Telkom di Pasar Domestik nomor 510.000239980	1.449.496.764	1.422.296.768
4. Rekening Depkeu untuk penampungan hibah dari luar negeri dalam rangka bencana alam nasional nomor 602.074411980	0	3.528.771.452
Total	167.509.906.208	162.227.302.567

- d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 sebesar Rp15.668.823.189.726 terdiri dari:
 - 1) Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* sebesar Rp51.123.189.726 merupakan dana pada rekening penampungan dana pokok dan bagi hasil.
 - 2) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp15.617.700.000.000 merupakan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan

program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak. *Endowment Fund* tersebut merupakan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) bersumber dari realisasi atas anggaran yang telah ditetapkan pada Bagian Anggaran 999.03.

- e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada PT Taspen dan PT Asabri sebesar Rp102.090.500.917.619 merupakan kewajiban PT TASPEN kepada peserta program pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- f. Pada Dana yang dibatasi Penggunaannya terdapat mutasi bulan Januari 2016 pada Rekening Retur sebesar Rp155.118.003.594. Dana tersebut dipindahkan pada Rekening Dana Cadangan 2015 di Bank Indonesia nomor 519000140980 pada Februari 2016. Dana tersebut merupakan dana cadangan subsidi PT Pelni (Persero) Tahun 2015 yang dicairkan melalui SP2D Nomor 150191301039170 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp155.118.003.594,00 yang tidak dapat masuk ke Rekening Dana Cadangan TA 2015 per 31 Desember 2015, karena terdapat kesalahan pencantuman supplier pada SP2D yang tertulis "Indonesia EXIM BANK" seharusnya untuk "Bank Indonesia" merupakan bagian dari Dana Yang Dibatasi Penggunaannya untuk rekening Dana Cadangan Escrow (519000140980) sebesar Rp5.123.590.380.490. Dana tersebut baru diterima di Rekening RR RPKBUN P SPAN BRI pada tanggal 6 Januari 2016 dan diterbitkan SP2D pada tanggal 17 Februari 2016 masuk ke dalam Rekening Dana Cadangan Tahun Anggaran 2015, kemudian dicairkan pada tanggal 19 Februari 2016 ke Rekening PT Pelni (Persero)

4. Dana Penjaminan

*Dana Penjaminan
Rp2,34 miliar*

Dana Penjaminan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.339.176.856 dan Rp74.594.663.462 merupakan dana penjaminan yang berada pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebesar Rp2.265.426.856 yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM. Dana Penjaminan terdiri dari rekening dana penampungan, dana penjaminan, dana pembinaan, dan dana penampungan subrogasi dikurangi jasa pengelolaan hak perum Jamkrindo dan pada Komisi Persaingan Pengawasan Usaha sebesar Rp73.750.000 merupakan deposit 7 (tujuh) buah apartemen Komisioner KPPU yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh Pihak Ketiga (Pemilik Apartemen) sesuai dengan LHP BPK Tahun 2015.

5. Dana Kelolaan BLU

*Dana Kelolaan
BLU Rp5,64
triliun*

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp5.643.270.998.503 dan Rp15.491.986.109.389 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

BADAN LAYANAN UMUM	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
BLU Pusat Investasi Pemerintah	0	9.748.646.803.029
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	2.657.362.562.761	2.445.084.765.758
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	96.285.606.829	43.903.639.215
BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	1.880.429.575.515	1.955.245.785.735
BLU LPDB KUKM	1.009.193.253.398	1.299.105.115.652
JUMLAH DANA KELOLAAN	5.643.270.998.503	15.491.986.109.389

- a. Dana kelolaan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp0 dan Rp9.748.646.803.029. Penurunan Dana Kelolaan Pusat Investasi Pemerintah disebabkan telah dilaksanakan pengalihan aset dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2015 (APBNP 2015), sebagaimana disebutkan pada Pasal 23A ayat 1 bahwa seluruh Investasi Pemerintah dalam PIP dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada PT SMI yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT SMI.

- b. Dana Kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebesar Rp2.657.362.562.761. Rincian penempatan dana kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Nama Bank	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. Giro Bank Mandiri Acc. Nomor 126-00-0 481 9396	2.480.643.128	23.159.232.132
2. Giro BRI Acc. Nomor 0193-01-000751-30-3	5.765.681.980	41.933.998.494
3. Giro BNI Acc. Nomor 5522522235	5.116.237.653	15.991.535.132
4. Deposito Berjangka	2.644.000.000.000	2.364.000.000.000
Jumlah	2.657.362.562.761	2.445.084.765.758

- c. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar Rp96.285.606.829 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Nama Bank	Nomor Rekening	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. BTN	00001-01-30-000777-8	138.345.754,48	40.774.150.833
2. MANDIRI	119-00-2000150-7	3.023.134,05	1.548.164
3. BTN SYARIAH	7011001975	89.681.062,00	1.190.041
4. BUKOPIN	1022716014	1.583.588,97	1.662.869
5. BANK RIAU KEPRI	101-00-00103	59.995.782,70	1.595.144
6. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	82-00-30000-0	1.000.000,00	1.000.000
7. BANK SUMUT	350.01.06.000004-0	251.462.366,46	1.217.650
8. BANK SUMUT Syariah	610.01.06.000002-0	24.227.982,00	1.146.649
9. BANK Kaltim	0011100244	139.068.823,39	1.514.981
10. BANK Sumsel Babel	170-30-20010	21.474.985,491	8.015.741
11. BANK NTT	016.01.01.000001-0	17.844.286,67	59.027.309
12. BANK DIY	001.111.001168	4.683.496,75	1.041.272
13. BRI	0193-01-001528-30-5	4.180.812.526,45	2.662.606.497
14. BNI	1122223319	3.073.505	1.528.030
15. BRI SYARIAH	1007195784	3.681.959,99	27.438.585
16. BPD Jatim	11251030	362.952.190,44	14.940.669
17. BPD Jatim Syariah	6101002502	11.695.381,96	8.464.664
18. BPD Jateng	1-034-01721-9	37.157.564,00	1.932.308
19. BPD Jateng Syariah	7271220124	0	0
20. BPD Papua	150.21.10.05.00004-5	326.614.526,00	470.600.106
21. BPD Kalteng	100.002.000002933.2	36.915.098,00	1.420.972
22. Bank Syariah Mandiri	7271220124	35.637.815,93	92.689.818
23. BPD Kalsel	003.00.12.00016.5	26.561.631,00	1.000.000
24. BPD Nagari	21000101014137	6.655.724,10	0
25. BPD Sulawesi Tenggara	001.01.05.500135-5	10.764.743,00	0
26. Bank Artha Graha	008.12.1443.3	3.240.551.380,00	0
27. Bank NTB		1.000.000, 00	-

28. Deposito BTNib	4 rekening	45.447.000.000,00	-
29. Deposito BRISyariah	5 rekening	39.035.000.000,00	-
30. Deposito BRI	1 rekening	2.906.466.007,00	-
Total Saldo Menurut Rekening Koran (1)		96.424.931.315,83	44.135.732.302
Pendapatan dari pengelolaan kas rekening Dana Kelolaan (2)		(140.439.834,99)	(232.112.089)
Piutang pada Bank Pelaksana (3)		1.115.348,00	-
Total Aset Lainnya 4=1-2+3		96.285.606.828,84	43.903.620.213

- d. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.880.429.575.515 dan Rp1.955.245.785.735.
- e. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.009.193.253.398 dan Rp1.299.105.115.652

6. Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Aset KKKS
Rp356,39 triliun

Aset KKKS per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp356.389.805.603.333 dan Rp286.089.093.484.847. Nilai Aset KKKS per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp252.692.329.804.039 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp356.389.805.603.333 dikurangi penyisihan sebesar Rp103.697.475.799.294. Rincian Aset KKKS adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset KKKS	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
1. Aset Tanah	17.744.905.389.889	15.273.400.409.353
2. Aset Non Tanah	338.644.900.213.444	270.815.693.075.494
a. Harta Benda Modal (HBM)	310.974.108.335.350	245.309.669.485.962
b. Harta Benda Inventaris (HBI)	34.280.485.664	30.053.848.399
c. Material Persediaan	27.636.511.392.430	25.475.969.741.133
Nilai Aset KKKS	356.389.805.603.333	286.089.093.484.847
Akumulasi Penyusutan	(103.697.475.799.294)	(80.699.329.575.389)
Nilai Buku Aset KKKS	252.692.329.804.039	205.389.763.909.458

*) nilai Aset KKKS selisih 2 karena pembulatan

Rincian Nilai Aset KKKS Migas per 31 Desember 2015 disajikan pada **Lampiran 27**.

A. Aset Tanah

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
15.273.400.409.353	2.472.546.860.668	(1.041.880.133)	17.744.905.389.889

Penjelasan atas aset tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

- Saldo awal merupakan tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2014 (audited),
- Penambahan aset tanah sebesar Rp2.472.546.860.668 berasal dari :
 - Pengadaan tanah yang baru dilaporkan SKK Migas dengantahun perolehan di atas tahun 2011, sebesar Rp40.593.600.512 pada 18 KKKS, aset tanah perolehan di-bawah tahun 2011 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian pada 12 KKKS sebesar Rp2.431.821.285.078.
 - Koreksi tambah sebesar Rp131.975.078 pada KKKS Ranhill Jambi Inc. Pte. Ltd, akibat penyesuaian rekonsiliasi saldo awal 2015 dengan SKK Migas.
- Pengurangan aset tanah berasal dari koreksi kurang sebesar Rp1.041.880.133 pada KKKS Pearl Oil Tungkal Ltd., akibat penyesuaian rekonsiliasi saldo awal 2015 dengan SKK Migas, sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BAR-68/KN.4.3/2015 tanggal 7 Desember 2015.
- Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, aset berupa Tanah diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat diperoleh/dibeli serta digunakan oleh KKKS.

- 5) Terkait pengukuran, nilai aset tanah dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset yaitu:
 - a) Menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset tanah yang diperoleh tahun 2010 ke bawah.
 - b) Menggunakan nilai perolehan untuk aset tanah yang diperoleh setelah tahun 2010.

B. Aset Non Tanah Berupa Harta Benda Modal

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
245.309.669.485.962	67.256.959.502.307	(1.592.520.652.918)	310.974.108.339

Penjelasan atas aset HBM yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo awal merupakan aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2014 (audited).
- 2) Penambahan aset HBM sebesar Rp67.256.959.502.307 berasal dari:
 - a. Penambahan aset yang baru dilaporkan SKK Migas dengan tahun perolehan di atas tahun 2011, sebesar Rp50.289.494.044.574;
 - b. Koreksi nilai perolehan aset sebesar Rp16.965.672.196.005, dikarenakan antara lain :
 - Koreksi buka tutup aset, termasuk aset yang dibagi ataupun yang digabung;
 - Koreksi atas keterlambatan charges atas cost recovery;
 - Koreksi pembenahan data saat migrasi Harmoni III ke Sinas;
 - Koreksi audit
 - Dan koreksi lainnya.
 - c. Transfer in pada 2 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.793.261.728
- 3) Pengurangan aset HBM sebesar Rp(1.592.520.652.918) dikarenakan adanya :
 - a. Koreksi nilai perolehan aset sebesar Rp1.557.486.592.123, dikarenakan antara lain :
 - Koreksi buka tutup aset, termasuk aset yang dibagi ataupun yang digabung;
 - Kesalahan pencatatan atas tahun PIS, sehingga seharusnya aset dicatat di CaLK, tetapi tahun 2014 tercatat di Neraca;
 - Koreksi audit
 - dan koreksi lainnya.
 - b. Penghapusan aset yang telah dilakukan pada tahun 2014 sebesar Rp14.399.442.937.
 - c. Transfer out pada 6 KKKS sebesar Rp9.707.016.078.
 - d. Penjualan aset yang laku lelang di tahun 2015 sebesar Rp10.927.601.780
- 4) Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, aset berupa HBM diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat Placed into Service (PIS).
- 5) Terkait pengukuran, nilai HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset yaitu:
 - a. Menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010.
 - b. Dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat Placed into service (PIS) untuk aset HBM yang diperoleh setelah tahun 2010.

C. Aset Non Tanah Berupa HBI

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
-----------------	-----------------	------------------	------------------

30.053.848.399	10.633.514.857	(6.406.877.592)	34.280.485.664
----------------	----------------	-----------------	----------------

Penjelasan atas aset HBI yang disajikan dalam Neraca Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo awal merupakan aset HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2014 (audited).
- 2) Penambahan aset HBI sebesar Rp10.633.514.857 berasal dari tambahan aset HBI (PIS) sebesar Rp10.464.796.880,91 dan koreksi tambah karena hal-hal antara lain koreksi buka tutup dan reklasifikasi dari CaLK ke Neraca sebesar Rp168.717.975,94.
- 3) Pengurangan aset HBI sebesar Rp6.406.877.592 berasal dari koreksi kurang aset HBI yang berasal dari koreksi buka tutup dan reklasifikasi dari Neraca ke CaLK sebesar Rp6.406.877.592.
- 4) Terkait pengakuan, aset berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat Placed into service (PIS).
- 5) Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/PIS.
- 6) HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca.

D. Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)	Saldo Akhir (Rp)
2.047.907.535	1.437.215.198,39	(1.481.751.121,50)	2.003.371.612,35	27.636.511.392.429,70

Aset Material Persediaan yang disajikan dalam Neraca Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember sebesar USD 2.047.907.535 atau setara Rp25.475.969.741.133,40 (kurs per 31 Desember 2014 adalah Rp12.440/USD)
- 2) Penambahan material persediaan sebesar USD 1.437.215.198,39 berasal dari koreksi saldo awal sebesar USD42.771.149,36 dan mutasi tambah sebesar USD 1.394.444.049,03 Adapun pengurangan material sebesar USD 1.481.751.121,50 koreksi saldo awal sebesar USD 933.071,72 dan mutasi kurang sebesar USD 1.480.818.049,77.
- 3) Saldo akhir material persediaan yang dicatatkan pada Neraca tahun 2015 merupakan stok material persediaan yang disimpan di gudang KKKS per 31 Desember 2015 senilai USD 2.003.371.612,35 atau setara Rp 27.636.511.392.429,70. Saldo akhir dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2015.

E. Penjelasan Nilai Akumulasi Penyusutan pada Neraca 2015

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
80.699.329.575.389	23.244.126.188.637	(245.979.964.733)	103.697.475.799.293

Akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca terdiri dari:

- 1) Akumulasi penyusutan aset non tanah berupa HBM,
- 2) Akumulasi penyusutan aset non tanah berupa HBI.

Penjelasan atas penyusutan aset HBM yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
80.690.242.712.076	23.238.895.779.561	(243.169.708.272)	103.685.968.783.365

- 1) Saldo awal merupakan penyusutan aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2014 (audited).

- 2) Penambahan penyusutan aset HBM sebesar Rp23.238.895.779.561 berasal dari:
 - a) Penyusutan atas penambahan aset yang baru dilaporkan SKK Migas dengan tahun perolehan di atas tahun 2011, sebesar Rp2.983.460.385.871;
 - b) Penyusutan karena adanya koreksi nilai perolehan aset sebesar Rp 2.262.864.965.628, akibat antara lain :
 - Koreksi buka tutup aset, termasuk aset yang dibagi ataupun yang digabung;
 - Koreksi atas keterlambatan charges atas cost recovery;
 - Koreksi pembenahan data saat migrasi Harmoni III ke Sinas;
 - dan koreksi lainnya.
 - c) Penyusutan tambahan dari saldo awal BMN sebesar Rp17.991.565.791.992;
 - d) Penyusutan akibat adanya Transfer In sebesar Rp1.004.636.069
- 3) Pengurangan penyusutan aset HBM sebesar (Rp.243.169.708.272) berasal dari :
 - a) Mutasi kurang penyusutan karena adanya koreksi nilai perolehan aset sebesar Rp215.401.954.699, akibat antara lain :
 - Koreksi buka tutup aset, termasuk aset yang dibagi ataupun yang digabung;
 - Kesalahan pencatatan atas tahun PIS, sehingga seharusnya aset dicatat di CaLK, tetapi tahun 2014 tercatat di Neraca;
 - Koreksi audit
 - dan koreksi lainnya.
 - b) Mutasi kurang penyusutan karena adanya Transfer Out sebesar Rp7.228.058.598;
 - c) Mutasi kurang penyusutan karena adanya penghapusan aset yang dilakukan pada tahun 2014 sebesar Rp12.077.325.070; dan Mutasi kurang penyusutan karena adanya penjualan aset yang dilakukan pada ta-hun 2015 sebesar Rp8.462.369.905

Penjelasan atas penyusutan aset HBI yang disajikan dalam Neraca Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
9.086.863.313	5.230.409.076	(2.810.256.461)	11.507.015.928

- 1) Saldo awal merupakan aset HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2014 (audited).
- 2) Penambahan penyusutan aset HBI sebesar Rp5.230.409.076, berasal dari:
 - a) Penyusutan mutasi tambah aset HBI sebesar Rp1.014.133.623,-
 - b) Penyusutan tambahan dari saldo awal BMN sebesar Rp4.216.275.453,-
- 3) Pengurangan penyusutan aset HBI sebesar (Rp2.810.256.461) berasal dari mutasi kurang karena koreksi.

F. Penjelasan Aset KKKS yang Tidak Disajikan pada Neraca Tahun 2015

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKPP Tahun 2015 tersebut di atas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2015, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Aset Tanah

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.949.211.321.458	87.737.283.395	42.488.131.463	1.994.460.479.390

- 1) Terdapat aset tanah pada 45 KKKS dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 senilai Rp1.994.460.479.390 yang tidak dilaporkan ke dalam Neraca tahun 2015

Jumlah KKKS	Luas Aset	Nilai Perolehan (Rp)
45 KKKS	3.918.007.991 m2	1.994.460.479.390

- 2) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP tahun 2014 (audited).
- 3) Penambahan aset tanah sebesar Rp87.737.283.395 berasal dari :
 - a. Koreksi tambah nilai perolehan aset tanah sebesar Rp50.220.977.683.
 - b. Mutasi tambah aset tanah yang belum dilakukan IP sebesar Rp37.516.305.712.
- 4) Pengurangan aset tanah sebesar Rp42.488.131.463 berasal dari :
 - a. Koreksi kurang nilai perolehan aset tanah sebesar Rp457.733.240.
 - b. Aset tanah yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian untuk disajikan dalam Neraca sebesar nilai perolehan Rp42.030.398.223.
- 5) Setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi, aset tanah yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian akan disajikan dalam Neraca setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian.

2) Aset Harta Benda Modal

- 1) Aset sumur yang tidak digunakan Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi, dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi (plug and abandoned).

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi, nilai asetnya dikeluarkan dari nilai aset non tanah yang disajikan pada Neraca Tahun 2014. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2015 dengan total nilai USD173.159.614. Nilai aset sumur yang tidak digunakan adalah sebagai berikut.

Jumlah KKKS	Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Nilai Sumur 2015 (USD)
21 KKKS	196.828.310	8	23.668.704	173.159.614

- 2) Aset Perolehan Sampai dengan Tahun 2010 yang Dilaporkan di Tahun 2015 Terdapat aset yang baru dilaporkan oleh SKK Migasnamun merupakan aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
3.272.079.418	6.358.227.725	3.425.041.839	6.205.265.304

Adapun untuk aset perolehan sampai dengan tahun 2010 yang dilaporkan sebelum tahun 2014 namun setelah periode Inventarisasi dan Penilaian akan dilaporkan setelah dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi menyeluruh antara data aset HBM perolehan sampai dengan 2010 dengan data HBM yang telah di IP, yaitu baik HBM yang telah mendapat nilai wajar, kondisi rusak berat maupun dalam proses penghapusan. Verifikasi dan rekonsiliasi tersebut juga bertujuan untuk mendata aset-aset hasil IP yang kemungkinan tidak tercatat di SKK Migas. Mengingat proses verifikasi dan rekonsiliasi dimaksud membutuhkan proses yang relatif lama, pengungkapan besaran nilai HBM dan penyusutannya secara akurat di Catatan atas Laporan Keuangan baru dimungkinkan pada periode pelaporan berikutnya.

- 3) Aset Subsequent Expenditure

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
9.238.668.288	1.035.061.756	(7.495.571.041)	2.778.159.003

- a. Aset subsequent expenditure disajikan ke dalam CaLK sebesar nilai perolehannya.
- b. Subsequent expenditure akan dikapitalisasi setelah melalui verifikasi dan rekonsiliasi dengan SKK Migas dan KKKS yang bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi

4) Aset yang telah diserahkan ke Pemerintah

a. Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
150.168.868	1.010.537	6.352.431	144.826.974

Terdapat mutasi penambahan dan pengurangan pada aset kondisi rusak berat yang disebabkan oleh adanya koreksi nilai perolehan dari SKK Migas.

b. Aset yang dalam proses penghapusan

Terdapat aset 3 (tiga) KKKS senilai total Rp10.927.601.780 dalam proses penghapusan dari Neraca dikarenakan telah terjual lelang, namun masih menunggu diterbitkannya SK MESDM tentang penghapusan BMN yang berasal dari KKKS

5) KKKS Terminasi

Selama tahun 2015, terdapat 56 KKKS yang telah terminasi dengan total nilai aset sebesar USD759.133,68.

Jumlah KKKS	Nilai Perolehan 1 Januari 2015 (USD)	Mutasi Kurang Penghapusan (USD)	Nilai Perolehan 31 Des 2015 (USD)
56 KKKS	1.684.586	925.453	759.133

6) Harta Benda Inventaris

Terdapat aset perolehan tahun dibawah tahun 2011 yang tidak dilaporkan di neraca karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian senilai USD 112.713

Jumlah KKKS	Nilai Perolehan 1 Januari 2015 (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Des 2015 (USD)
56 KKKS	116.367	19.565	23.220	112.713

7. Aset Eks BPPN

*Aset Eks BPPN
Rp2,69 triliun*

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.692.620.455.926 dan Rp2.558.616.559.690 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah, sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, nostro, surat berharga, dan saham.

Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2015 merupakan hasil inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Aset	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
Aset Properti Eks BPPN	1.812.976.022.566	1.753.334.802.445
Aset Inventaris	11.903.097.376	11.903.097.376
Aset Nostro	9.406.955.523	9.056.771.355
Surat Berharga Eks BPPN	462.573.305.834	417.767.615.047

Saham Eks BPPN	395.761.074.627	366.554.273.467
Jumlah	2.692.620.455.926	2.558.616.559.690

Sejak LKPP Tahun 2012, aset kredit eks BPPN dan tagihan PKPS dicatat sebagai piutang bukan pajak.

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Lampiran 29**.

1. Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti eks BPPN yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote).

Jumlah aset properti eks BPPN per 31 Desember 2015 sejumlah 922 aset dengan nilai sebesar Rp1.812.976.022.566 dan per 31 Desember 2014 dengan jumlah 851 aset sebesar Rp1.753.334.802.445. Terjadi perubahan jumlah dan nilai aset properti eks BPPN dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan aset.

Penambahan jumlah aset properti eks BPPN terjadi karena adanya asset settlement obligor atas nama Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian). Bahwa sesuai hasil revidi dan verifikasi BPK No.35/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006, aset obligor atas nama Ulung Bursa merupakan aset yang digunakan sebagai aset pembayar (asset settlement) sehingga mengurangi Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS).

Adapun rincian sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah seluas 575.315 m² yang terletak di Desa Sukadalem Kecamatan Kramat Watu (sekarang Kecamatan Waringin Kurung) Kabupaten Serang yang belum dapat disajikan dengan nilai wajar dikarenakan sesuai hasil penilaian bahwa lokasi aset belum ditemukan.
- 2 (dua) bidang tanah seluas 145.030 m² yang terletak di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah yang disajikan dengan nilai wajar Rp1.740.360.000.
- 41 (empat puluh satu) bidang tanah seluas 51.609 m² yang terletak di Billy dan Moon Park Kampung Tipar Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur yang disajikan dengan nilai wajar Rp82.237.974.000.

Pengurangan jumlah aset properti eks BPPN terjadi karena aset eks BPPN ditetapkan status penggunaannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah 2 (dua) aset dengan nilai sebesar Rp8.580.544.879 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KM.6/2015 tanggal 18 Maret 2015 dan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai sebesar Rp15.756.569.000 ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KM.6/2015 tanggal 8 Juni 2015.

Sedangkan, aset properti eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote) yaitu:

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Dokumen <i>copy</i>	395
Dokumen selain dokumen kepemilikan	881
Tidak ada keterangan	81
Jumlah	1.357

2. Aset Inventaris Eks BPPN

Aset inventaris adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Nilai wajar aset inventaris per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp11.903.097.376. Tidak ada perubahan atas nilai aset inventaris karena belum dilakukan penjualan.

3. Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.406.955.523 sedangkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp9.056.771.355. Kenaikan nilai Aset Nostro dikarenakan adanya kenaikan kurs

mata uang.

Aset Nostro yang tidak didukung dengandokumen kepemilikan per 31 Desember 2015 sebesar Rp469.160.460.191, dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh DJKN. Sehingga dalam hal aset nostro tersebut telah memenuhi syarat pengakuan aset, aset nostro tersebut akan disajikan di Neraca.

4. Surat Berharga Eks BPPN

Surat berharga eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas-tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi.

Nilai surat berharga eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Citibank per 31 Desember 2015 sebesar Rp462.573.305.834, sedangkan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp417.767.615.047. Pencatatan nilai surat berharga eks BPPN berdasarkan nilai pasar surat berharga yang disajikan pada *Monthly Report* Citibank.

5. Aset Saham Eks BPPN

Aset Saham adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari *asset settlement* BTO dan BBU. Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Aset Nilai aset saham eks BPPN per 31 Desember 2015 sebesar Rp395.761.074.627 sedangkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp366.554.273.467. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham pada tahun 2015.

Nilai aset saham eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan *Monthly Report* Citibank, sedangkan nilai aset saham eks BPPN yang dikelola langsung oleh DJKN disajikan berdasarkan nilai saham terakhir yang telah disampaikan oleh para emiten.

8. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp117,84triliun

Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp117.837.569.838.996 dan Rp132.760.986.324.644 merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp104.009.340.796.101 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp117.837.569.838.996 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp13.828.229.042.895. Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
1. K/L	32.116.568.799.326	31.302.845.363.947
2. BLU pada K/L	6.745.405.220.734	357.196.232.609
3. BA BUN 999.03	13.234.602.981	13.234.602.981
4. BA BUN 999.04	0	23.451.899.643.724
5. BA BUN 999.99	78.962.361.215.955	77.635.810.481.383
Nilai Bruto	117.837.569.838.996	132.760.986.324.644
Penyisihan	0	(23.343.114.539.625)
Akumulasi Penyusutan	(13.828.229.042.895)	(23.056.226.819.196)
Nilai Bersih	104.009.340.796.101	86.361.644.965.823

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

1. Aset Lain lain pada K/L per 31 Desember 2015 merupakan aset lain-lain yang dikelola 78 (tujuh puluh delapan) K/L berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar

Rp18.454.493.374.660 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp32.116.568.799.326 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp13.662.075.424.666. Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 30**.

2. Aset Lain lain pada BLU per 31 Desember 2015 merupakan reklasifikasi aset tetap yang diberhentikan penggunaannya dan dana yang dikelola BLU pada 10 BLU. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dari Aset Lain-Lain adalah sebesar Rp6.579.251.602.505 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.745.405.220.734 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp166.153.618.229. Aset lain-lain BLU terutama berasal dari BLU di Kementerian Keuangan sebesar Rp6.364.787.340.410 merupakan kas pada BLU yang dibatasi penggunaannya pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Saldo Aset Lain-Lain BLU sebesar Rp6.364.787.340.410 merupakan dana pungutan sawit yang belum digunakan sampai dengan posisi 31 Desember 2015. Sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dana yang bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tersebut telah ditentukan penggunaannya yaitu untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, promosi Perkebunan, peremajaan Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan. Disamping itu dana dapat digunakan pula untuk pengembangan Perkebunan, pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel, yang dilakukan berdasarkan skala prioritas. Penggunaan dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dimaksudkan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel, yang besaran dananya diberikan kepada badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 30**.

3. Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 pada BA 999.03 sebesar Rp13.234.602.981 terdiri dari Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaporkan pada neraca Laporan Keuangan BA 999.03 per 31 Desember 2015. Dana bergulir pada Kementerian Kelautan merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004.
4. Aset Lain-lain Pada BA 999.04 pada LKPP 2015 sebesar Rp0 dikarenakan reklas kedalam Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman.
5. Aset Lain-lain pada BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp78.962.361.215.955, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. PT PPA (Persero)	24.120.423.000	24.120.423.000
2. Aset Eks PT PPA yang sudah dikembalikan ke Menteri Keuangan	4.886.436.666.772	5.038.259.262.655
3. Aset Eks Pertamina	41.597.831.883.957	41.806.783.498.357
4. Aset Bekas Milik Asing/Cina	9.516.762.000	2.522.588.000
5. Aset BMN <i>idle</i>	21.983.187.943	30.147.664.105
6. Aset PKP2B	32.421.454.017.179	30.733.062.020.898
7. Aset Lain-Lain Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang	1.018.275.104	915.024.368
Jumlah	78.962.361.215.955	77.635.810.481.383

- 1). Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) per 31 Desember 2015 sebesar Rp24.120.423.000 merupakan aset saham yang diserahkan kepada PT PPA berupa saham non bank yang dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Aset tahun 2014.

- 2). Aset Lain-lain Eks PT PPA sebesar Rp4.886.436.666.772 merupakan aset eks PT PPA yang masih berada di Kementerian Keuangan setelah perjanjian PT PPA tahap pertama diselesaikan. Adapun rincian Aset Lain-lain Eks PT PPA tersebut adalah sebagai berikut.
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. Aset Properti Eks PT PPA	4.813.933.855.742	4.965.102.939.742
2. Surat Berharga Eks PT PPA	16.657.242.209	16.657.242.209
3. Saham Non Bank Eks PT PPA	55.845.568.821	56.499.080.704
Jumlah	4.886.436.666.772	5.038.259.262.655

Penjelasan Aset Lain-lain Eks PT PPA

1. Aset Properti eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.813.933.855.742, sedangkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.965.102.939.742. Penurunan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA dikarenakan sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) aset ditetapkan status penggunaannya untuk keperluan pemerintahan.
2. Surat berharga eks kelolaan PT PPA merupakan surat berharga yang telah *free and clear* pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Nilai surat berharga eks PT PPA per 31 Desember 2015 sebesar Rp16.657.242.209 sedangkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp16.657.242.209.
3. Nilai aset saham (non bank) eks PT PPA per 31 Desember 2015 sebesar Rp55.845.568.821. Saham eks kelolaan PT PPA merupakan saham telah *free and clear* pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009.
- 3). Aset eks Pertamina berupa BMN eks Pertamina per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp41.597.831.883.957 dan Rp41.806.783.498.357. Rincian Aset Eks Pertamina adalah sebagai berikut.
 1. Delapan aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta dan Bandung senilai Rp1.651.057.795.000
Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan penilaian wajar atas aset tetap eks PT Pertamina pada tahun 2012, dengan nilai wajar BMN sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Lokasi Aset	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Nilai Perolehan (KMK 92/2008)	Penilaian DJKN (dalam ribuan Rp)
1	Jl. Agus Salim 108 & 108A	1.057	837	9.293.188.000	35.037.558
2	Jl. Surabaya 60 & 60 Pav	1.468	357	9.410.537.000	36.505.456
3	Jl. Terogong 33	105.557	N/A	207.375.000.000	1.233.433.545
4	Jl. Abdul Muis 68	22.305	N/A	121.275.536.000	265.899.043
5	Jl. Kapten Tendean	46.280	N/A	15.505.583.177	77.191.137
6	Jl. Dipati Ukur 31	751	N/A	2.131.297.000	2.991.056
7	Jl. Jatibarang IV	N/A	N/A	1.284.185.000	--
8	Sawangan, Depok	8.345	N/A	22.465.100.000	--
Jumlah					1.651.057.795

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, aset di Jalan Tanjung 34,

Jakarta Pusat telah diperuntukkan menjadi BMN pada Kementerian Keuangan. Untuk itu, telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 95 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng tanggal 10 September 2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, aset di Jalan Tanjung 34, Jakarta Pusat dan Aset di Jalan Dipati Ukur 31 Bandung telah ditetapkan status penggunaan-nya sebagai BMN pada Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KM.6/2015 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 364/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q. DJKN

Aset di Jalan Brawijaya VIII No.30, Jakarta Selatan telah ditetapkan status penggunaan-nya sebagai BMN pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KM.6/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Aktiva kilang LNG Arun senilai Rp10.820.874.332.290.

Aktiva Kilang LNG Arun	Nilai (Rp)
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 16 Maret 2011	11.029.729.944.488
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 18 Januari 2014	16.470.844.894
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 02 Oktober 2015	4.381.376.000
Penghapusan aset (KMK Nomor 339/KM.6/2015 tanggal 30 Juni 2015)	(2.570.455.868)
Penghapusan aset (KMK Nomor 340/KM.6/2015 tanggal 30 Juni 2015)	(18.474.997.789)
Penghapusan aset (KMK Nomor 341/KM.6/2015 tanggal 30 Juni 2015)	(205.328.524.794)
Penghapusan aset (KMK Nomor 623/KM.6/2015 tanggal 31 Desember 2015)	(3.333.854.641)
Total	10.820.874.332.290

Terhadap aset eks Pertamina berupa aktiva kilang LNG Arun telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe bersama dengan PT Arun NGL, dengan nilai wajar BMN sebagaimana Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor: 01/TIM IP/KWL.01.DJKN/2011 tanggal 17 Maret 2011.

3. Aktiva kilang LNG Badak senilai Rp16.301.881.511.633

BMN eks Pertamina berupa aktiva kilang LNG Badak per 31 Desember 2015 sebesar Rp16.301.881.511.633. Terhadap aset eks Pertamina berupa aktiva kilang LNG Badak telah dilakukan inventarisasi dan penilaian.

4. BMN eks kontrak kerjasama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp12.824.018.245.034.

Terhadap BMN berupa aset eks Kontrak kerjasama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP telah dilakukan inventarisasi dan penilaian. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 148/KM.6/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, telah ditetapkan penghapusan 142 unit kendaraan roda empat dengan nilai perolehan Rp17.027.182.350.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KM.6/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atas 2 bidang tanah dan 1 unit bangunan eks Lido Club Pertamina Sorong dengan nilai sebesar Rp1.533.659.000, telah ditetapkan status penggunaannya sebagai BMN pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- 4) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) pada tanggal 31 Desember 2015, aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN bernilai Rp9.516.762.000. Nilai tersebut merupakan jumlah nilai awal sebesar Rp2.522.588.000 ditambah 5 (lima) ABMA/T dengan nilai sebesar Rp6.994.174.000. Nilai tersebut merupakan nilai ABMA/T yang akan dilepaskan kepadapihak ketiga setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan atas pelepasan ABMA/T kepada pihak ketiga.
- 5) Jumlah Aset BMN idle per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp21.983.187.943 dan Rp30.147.664.105. Aset BMN idle merupakan bagian dari BMN. BMN idle yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN idle dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang.
Pada Tahun anggaran 2015 terdapat mutasi atas BMN idle sebesar Rp7.704.068.466, terdiri dari mutasi tambah tanah sebesar Rp5.990.853.316 dan mutasi tambah bangunan sebesar Rp1.713.215.150.
Nilai mutasi kurang BMN idle pada tahun 2015 sebesar Rp15.868.544.628. Mutasi kurang BMN idle tersebut di atas berasal dari BMN idle yang telah diserahkan Pengelola Barang kepada Pengguna Barang atau dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- 6) Nilai Aset Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Nilai Aset PKP2B per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp32.421.454.017.179 dan Rp30.733.062.020.898. Aset PKP2B terdiri dari aset berupa tanah sebesar Rp70.577.071.385, aset non tanah sebesar Rp32.350.876.945.794, dan akumulasi penyusutan Rp14.142.820.717.807 yang tersebar pada 7 PKP2B.
- 7) Aset Lain-Lain Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp1.018.275.104 dan Rp915.024.368. Nilai ini merupakan saldo akhir barang gratifikasi KPK dan aset lain-lain dalam penguasaan Pengelola Barang. Rincian nilai aset lain-lain per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset
1	Barang Gratifikasi KPK	990	661.548.104
2	Perjanjian lain-lain internasional an. Pemerintah RI:		
	Aset Eks USAID	38	12.655.000
	Aset Eks PROFI	4	82.577.000
	Aset Eks GIZ-GGPAS	3	938.000
	Aset Eks GIZ-DED	1	135.800.000
	Aset Eks GIZ-DECGG	1	114.000.000
3	Aset dari Pembubaran K/L;	0	0
4	Aset yang berasal dari pembubaran badan-badan ad hoc: Aset Eks INDRA	14	10.757.000
Total		1.051	1.018.275.104

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya Rp12,28 triliun

9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan Ekuitas pada Unit Badan Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp12.281.683.920.828 dan Rp9.970.179.251.456. Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1. Yayasan Taman Mini Indonesia Indah	82.780.878.544	81.834.675.708
2. Otorita Asahan	101.959.982.655	379.194.760.119
3. Yayasan Gedung Veteran	10.941.684.024	11.091.032.127
4. Badan Amil Zakat	63.811.132.000	38.059.695.644
5. Badan Wakaf Indonesia	1.362.878.074	1.362.878.074
6. BP Dana Abadi Umat	2.818.287.209.439	2.609.392.585.779
7. SKK MIGAS	(306.272.172.451)	(200.106.602.515)
8. BAPERTARUM PNS	6.460.799.344.154	5.685.437.414.922
9. Otoritas Jasa Keuangan	3.048.012.984.389	1.363.912.811.598
Jumlah	12.281.683.920.828	9.970.179.251.456

Penjelasan Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Aset Lainnya dari Yayasan TMII yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp82.780.878.544 dan Rp81.834.675.708. Aset Lainnya sebesar Rp82.780.878.544 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2015 sebesar Rp83.552.378.544 dikurangi dengan nilai Tanah sebesar Rp771.500.000 karena telah disajikan pada Laporan Keuangan Sekretariat Negara. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Yayasan TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
2. Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp101.959.982.655 dan Rp379.194.760.119. Aset Lainnya sebesar Rp101.959.982.655 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.263.566.354.509 dikurangi penyesuaian atas pos Setoran PNPB ke Negara pada aset lancar di neraca sebesar Rp1.161.606.371.854. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah dilakukan penyetoran dana *environmental fund* serta pendapatan lainnya yang sah yang menjadi hak negara ke kas negara sebagai PNPB Lainnya.
3. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp10.941.684.024 dan Rp11.091.032.127. Aset Lainnya sebesar Rp10.941.684.024 adalah total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2015.
4. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp63.811.132.000 dan Rp 38.059.695.644. Nilai Aset Lainnya sebesar Rp63.811.132.000 adalah nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2015 *Audited*.
Laporan Keuangan BAZNAS disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sejak tanggal 1 Januari 2012.
5. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.362.878.074 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI tahun 2014. Untuk tahun 2015, Badan Wakaf Indonesia memperoleh alokasi dana APBN melalui Kementerian Agama sebesar Rp6.000.000.000 untuk bantuan operasional. Dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Wakaf Indonesia berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dimodifikasi dengan akuntansi pemerintahan karena Badan Wakaf Indonesia menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.818.287.209.439 dan

Rp2.609.392.585.779 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BP DAU per 31 Desember 2015.

7. Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar minus Rp306.272.172.451 dan minus Rp200.106.602.515.
8. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp6.460.799.344.154 dan Rp5.685.437.414.922 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BAPERTARUM-PNS. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, BAPERTARUM PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
9. Aset bersih OJK selaku satker BA 999.08 per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp3.048.012.984.389 dan Rp1.363.912.811.598. Berdasarkan dua Laporan Keuangan OJK yaitu selaku satuan kerja BA BUN 999.08 dan OJK selaku lembaga independen, untuk konsolidasi Laporan Keuangan, nilai aset bersih OJK adalah sebesar Rp3.048.012.984.389, yaitu nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BA BUN 999.08, laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BA BUN 999.08

10. Aset Lainnya Penerusan Pinjaman

Aset Lainnya
Penerusan
Pinjaman
Rp0

Aset Lainnya Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp0 dan Rp41.470.978.243.696 merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Pada TA 2015 Aset Lainnya Penerusan Pinjaman direklas ke Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman.

D.2.34. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Aset
Lainnya Rp0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp0 dan Rp23.550.469.430.844 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
1. Penerusan Pinjaman	0	207.354.891.219
2. Aset Lain-lain	0	23.343.114.539.625
Jumlah^{*)}	0	23.550.469.430.844

Dengan dilakukannya reklasifikasi Aset Lainnya Penerusan Pinjaman ke Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, nilai penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Aset Lainnya juga direklas ke Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

D.2.35. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan Aset
Lainnya
Rp142,46triliun

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp142.462.144.304.314 dan Rp103.953.838.286.596 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
1. K/L	(14.053.301.696.123)	(9.465.479.728.480)
2. BUN	(128.408.842.608.191)	(94.488.358.558.116)
Jumlah	(142.462.144.304.314)	(103.953.838.286.596)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L sebesar Rp14.053.301.696.123 terdiri dari Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp225.074.160.669, Akumulasi

Penyusutan Aset Tak Berwujud sebesar minus Rp1.507.441, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BLU sebesar Rp166.153.618.229 dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp13.662.075.424.666.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN sebesar Rp128.408.842.608.191 merupakan Akumulasi Penyusutan Aset KKKS sebesar Rp103.697.475.799.294, Akumulasi Penyusutan Aset BMN Idle sebesar Rp1.625.610.712, Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp10.566.920.480.377, dan Akumulasi Penyusutan Aset PKP2B sebesar Rp14.142.820.717.808.

*Utang PFK
Rp4,93 triliun*

D.2.36. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp4.930.416.680.238 dan Rp2.679.231.919.973 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga. Utang PFK sebesar Rp4.930.416.680.238, terdiri dari Utang PFK DJPB sebesar Rp1.007.770.592.990 dan Utang PFK DJPK sebesar Rp3.922.646.087.248.

Utang PFK sebesar Rp4.930.416.680.238 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014
PFK 10% Gaji PNS	446.006.905.532	(3.569.507.462.454)
PFK 2% Pensiun	(73.301.031)	(4.897.103.146)
PFK 2% Iuran Kes. Pemda	541.389.666.841	4.215.800.321.362
PFK 2% As. Bidan/Dokter PTT	2.048.468.792	14.151.354.203
PFK 2% Askes TNI/Polri	-	1.294.567.859
PFK Taperum	24.260.172.926	-
PFK DTP Migas	-	45.600.000
PFK Lain-Lain	526.871.432	742.328.586
PFK Bulog	(6.388.191.502)	25.313.520.787
PFK Penutupan Rekening	-	-
PFK Pajak Rokok	3.625.257.064.463	1.996.288.792.776
PFK Pajak Rokok Hak Daerah (Penundaan)	297.322.004.677	-
Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok	67.672.800	-
JUMLAH	4.930.416.680.238	2.679.231.919.973

Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJPK sebesar Rp3.922.646.087.248 terdiri dari:

1. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak Rokok bulan Desember 2015 yang belum disetorkan sebesar Rp3.625.257.064.463;
2. Hak daerah sebesar Rp297.322.004.677 yang belum disetorkan sampai dengan daerah yang bersangkutan menyampaikan laporan sesuai dengan Pasal 25A PMK.07/2015;
3. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok yang belum disetorkan sebesar Rp67.672.800 kepada pihak ketiga.
4. Terdapat perbedaan nilai Utang PFK Pajak Rokok antara neraca dengan rincian utang sebesar Rp654.692. Perbedaan tersebut disebabkan pada tanggal 13 April 2015 terjadi restitusi sebesar Rp654.692,- yang seharusnya dipotongkan ke penerimaan triwulan II atau triwulan berikutnya namun belum dipotongkan ke penerimaan tahun 2015.

D.2.37. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp70,42 triliun*

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp70.415.703.883.642 dan Rp37.980.198.606.742.. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
K/L	18.308.634.730.720	17.498.669.889.631
BUN	52.107.069.152.922	20.481.528.717.111
Jumlah	70.415.703.883.642	37.980.198.606.742

1. Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di K/L sebesar Rp18.308.634.730.720 berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.

Utang kepada Pihak Ketiga yang berada pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

- a. Kementerian Pertahanan sebesar Rp4.975.142.863.524 sebagian besar merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan belanja Listrik Telepon Gas Air (LTGA) yang masih harus dibayar.
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.946.153.331.265 merupakan bansos yang masih belum dibayar, belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
- c. Kementerian Keuangan sebesar Rp1.051.242.857.926 sebagian besar merupakan utang kepada pihak ketiga pada satker BLU, belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp15.000.000.000 merupakan tuntutan hukum kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah *inkracht* dan telah dianggarkan.

Kementerian Keuangan telah menyampaikan surat kepada seluruh K/L untuk mengkonfirmasi tuntutan hukum kepada Pemerintah pada masing-masing K/L per 31 Desember 2015. Berdasarkan tanggapan konfirmasi yang disampaikan oleh K/L, terdapat beberapa tuntutan hukum yang telah *inkracht*. Namun demikian, atas putusan pengadilan tersebut, masih dilakukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk diungkapkan di dalam Laporan Keuangan. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan akuntansi Pemerintah mengenai penyajian tuntutan hukum yang telah *inkracht*, sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Pendahuluan.

Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

2. Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp52.107.069.152.922, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
BA 999.01	31.776.000.000	-
BA 999.02	-	-
BA 999.05	41.088.275.528.842	15.756.430.496.044
BA 999.08	37.878.279.350	18.854.413.733
BA 999.99	9.496.962.157.869	3.672.784.006.081
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	1.452.177.186.861	1.033.459.801.253
Jumlah	52.107.069.152.922	20.481.528.717.111

- a. Utang pada BA 999.01 sebesar Rp31.776.000.000 merupakan kewajiban yang timbul kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2015 pada BA 999.01.
- b. Utang pada BA 999.05 (Utang Transfer ke Daerah) merupakan utang kekurangan Transfer

ke Daerah Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan kepada pemda penerima. Rincian Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp41.088.275.528.842, adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Jenis Kewajiban	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
1	Kewajiban TKD Diestimasi	31.002.547.563.798	656.189.024.989
2	Kurang Bayar DBH PPh Perorangan	-	1.232.460.519.710
3	Kurang Bayar DBH BP PBB 2014	99.091.385.422	56.590.468.961
4	Kurang Bayar DBH PBB	-	1.866.156.795.238
5	Kurang Bayar DBH Minyak Bumi TA 2013	-	4.367.227.054.896
6	Kurang Bayar DBH Gas Bumi TA 2013	-	4.604.434.018.215
7	Kurang Bayar DBH Pertambangan Umum TA 2013	5.723.151.786	2.353.489.946.297
8	Kurang Bayar DBH Panas Bumi	-	251.514.582.221
9	Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2006-2012	-	5.130.763.165
10	Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2013	-	332.075.952.352
11	Kurang Bayar DBH Perikanan TA 2013	-	31.161.370.000
12	Kurang Bayar DBH Minyak Bumi ta 2014	377.327.914.787	-
13	Kurang Bayar DBH Gas Bumi ta 2014	3.885.140.000.000	-
14	Kurang Bayar DBH Kehutanan IIUPH TA 2014	89.432.853.343	-
15	Kurang Bayar DBH Kehutanan PSDH TA 2014	24.041.896.032	-
16	Kurang Bayar DBH Kehutanan dari TA 2014	91.560.073.041	-
17	Kurang Bayar DBH Panas Bumi Iuran Tetap TA 2014	6.755.274.745	-
18	Kurang Bayar DBH Panas Bumi Existing TA 2014	148.092.521.286	-
19	Kurang Bayar DBH Pertambangan Umum TA 2014	1.688.153.723.146	-
20	Kurang Bayar PBB Insentif 2011	1.000	-
21	Kurang Bayar BP PBB Penerimaan Awal TA 2014	3.516.443.562	-
22	Kurang Bayar BP PBB Penerimaan Akhir TA 2013	4.981.367.332	-
23	Kurang Bayar PBB Bagi Rata 2014	179.493.301.740	-
24	Kurang Bayar PBB Insentif 2014	210.636.439.739	-
25	Kurang Bayar Pertambangan Umum Iuran Tetap 2014	148.382.641.461	-
26	Kurang Bayar DBH PBB Bagian Daerah TA 2014	2.924.738.971.863	-
27	Kurang Bayar PBB Penerimaan Awal TA 2014	92.784.867.958	-
28	Kurang Bayar PBB Penerimaan Akhir TA 2013	105.875.136.801	-
	Total	41.088.275.528.842	15.756.430.496.044

c. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp37.878.279.350 diantaranya terdiri dari:

- (1) Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp434.255.193 merupakan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur serta perjalanan dinas yang belum dibayarkan.
- (2) Kementerian Keuangan sebesar Rp2.916.200.000 merupakan utang biaya pengacara dan honor yang belum dibagikan per 31 Desember 2015.
- (3) SKK Migas sebesar Rp34.527.824.157 yang terdiri dari:
 - Kewajiban SKK Migas tahun 2015 yang belum terbayarkan yang bersumber dari SPM LS sebesar Rp28.846.864.290. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan administrasi dan telah lewat batas waktu pengajuan/pengusulan SPM sehingga ditolak oleh pihak KPPN.
 - Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berupa BP LS-Bendahara dan lain-lain sebesar Rp267.340.910.

- *Outstanding check* sebesar Rp5.413.618.957 berupa bilyet giro yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

d. Utang kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 sebesar Rp9.496.962.157.869 terdiri dari terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp6.239.692.614.267, Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen Anggaran sebesar Rp3.255.101.356.157, dan Utang Kepada Pihak Ketiga Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp2.168.187.445.

- 1) Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp6.239.692.614.267 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2015 (audited)
1	Utang pembayaran PPN BI RTGS/Swift atas layanan jasa RTGS/Swift/BG sampai bulan Desember 2015	2.169.328.235
2	Selisih harga beras bulog TA 2014	1.323.510.852
3	Kekurangan pencairan dana JKK Tr IV TA 2015	43.536.161
4	Kekurangan pencairan dana JKM Tr IV TA 2015	54.420.201
5	Kekurangan pencairan dana iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015	17.220.067.754
6	Kekurangan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2015	6.540.751.064
7	UPSL PT Taspen Tahun 2007-2011	4.000.000.000.000
8	UPSL PT Taspen Tahun 2012-2013	1.500.000.000.000
9	UPSL PT Asabri Tahun 2001-2012	712.341.000.000
Total		6.239.692.614.267

- 2) Utang kepada pihak ketiga Ditjen Anggaran sebesar Rp3.255.101.356.157 terdiri dari:

- Kewajiban terkait Rekening Migas (Nomor 600.000411.980) per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.360.340.363.443 (Kurs 31 Desember 2015 sebesar Rp13.795) merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama dengan KKKS berupa *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
<i>DMO Fee</i> dan <i>Fee</i> lainnya	1.132.295.533.502	593.243.646.116
<i>Reimbursement</i> PPN	1.182.602.392.859	2.361.722.988.183
PDRD	-	26.421.375.844
Pajak Air Tanah dan Air Permukaan	12.073.106.371	-
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	33.369.330.712	-
Jumlah*)	2.360.340.363.443	2.981.388.010.143

Jelisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

- Utang kepada pihak ketiga panas bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi dan pencadangan Pembayaran PBB Panas Bumi yang belum atau masih diproses penyelesaiannya. Pada 31 Desember 2015 masih terdapat kewajiban pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi yang dananya telah dialokasikan dalam rekening panas bumi sebesar Rp696.587.013.633.

- Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan yang secara akrual masih harus diselesaikan dengan pos-pos pengeluaran seperti pembayaran reimbursement PPN, pembayaran PBB panas Bumi, dan pemindahbukuan PNBPN Panas Bumi. Pendapatan yang Ditangguhkan tersaji sejumlah setoran bagian pemerintah yang masuk dalam rekening penerimaan panas bumi dan belum dilakukan reklasifikasi selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp198.173.979.094.
- 3) Utang kepada pihak ketiga Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebesar Rp2.168.187.445 merupakan tagihan dari organisasi internasional ditambah dengan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya. Utang Kepada Pihak Ketiga BKF sebesar USD150.562,34 atau setara dengan Rp2.168.187.445 merupakan hasil konfirmasi dengan beberapa organisasi internasional. Utang tersebut disebabkan oleh perubahan kurs dan biaya administrasi bank.

Adapun rincian utang kepada pihak ketiga BKF adalah sebagai berikut.

No.	Organisasi Internasional	Jumlah Tagihan dalam USD (2014-April 2015)	Jumlah Tagihan dalam USD (2014-April 2015)	Jumlah Tagihan dalam IDR	Biaya Admin Bank	Pembayaran (dalam USD)	Utang jangka pendek ke bank (dalam USD)	Utang jangka pendek ke bank (dalam IDR)	Utang jangka pendek ke bank (dalam IDR)
1	IFSD		2.500.000,00			2.500.000,00	48,50	125.044,50	1.625.433.877,00
2	CRIC		200.000,00			200.000,00	20,50	8.990,50	134.306.717,00
3	AMRO		405.000,00			405.000,00	17,50	11.965,00	829.271.911,00
4	CRIC BPS Project	11.300,00			8.550,00	42.600,00		-	-
5	GFTEI	11.120,17			1.800,00	27.210,00		6,71	4.671,00
6	AMIT		30.000,00			28.545,00	25,50	1.444,50	25.630.877,00
7	USAID Trust Fund			35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		-	-
8	QAGI		5.000.000,00			5.000.000,00		-	-
9	ICOP		500.000,00			500.000,00		-	-
10	Facilities K2						10,50	29,00	209.002,50
11	GCF						10,50	29,00	209.002,50
12	AFREDB						50,04	90,04	90.117,00
13	AMIT						17,50	17,00	341.412,00
14	KEKAD KURP PENGAPUSAN UTANG								8.291.299,00
15	KEMERAN JANGKA PENDEK PER 31 DESEMBER 2014								81.221.900,00
	Jumlah	12.420,17	8.505.000,00	35.000.000.000,00	12.412,00	35.000.000.000,00	725,54	155.502,50	2.168.187.445,00

- e. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar Rp1.452.177.186.861 merupakan utang yang timbul kepada pihak ketiga karena terjadinya Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga yang antara lain karena kesalahan rekening yaitu retur SP2D, penerimaan non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan, serta dari koreksi pemindahbukuan.

*Utang Biaya Pinjaman
Rp42,68 triliun*

D.2.38. Utang Biaya Pinjaman

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp42.681.706.690.486 dan Rp33.885.294.867.579 merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman DN	39.672.995.434.798	31.306.166.218.521
Utang Bunga Pinjaman LN	3.008.711.255.688	2.579.128.649.058
Jumlah	42.681.706.690.486	33.885.294.867.579

Utang Subsidi

D.2.39. Utang Subsidi

Rp57,31triliun

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp57.307.157.070.590 dan Rp64.433.845.108.042, sehingga Utang Subsidi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp7.126.688.037.452 dari TA 2014.

Utang subsidi TA 2015 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
Utang Subsidi PSO yang Belum Disalurkan (Kemkominfo, Kemenhub), Utang subsidi Pangan Kemensos, dan Utang subsidi benih Kementan.	5.644.163.143.812	1.981.172.244.004
Utang Subsidi Listrik	17.501.009.001.890	9.000.001.169.000
Utang Subsidi JBT dan LPG	27.833.255.256.194	40.886.072.470.039
Utang Subsidi Bunga	70.513.588.245	3.764.211.559
Utang Subsidi PPh-DTP	282.907.876.718	-
Utang Subsidi pada Kementan (Pupuk dan Benih)	5.975.308.203.731	12.106.877.455.280
Utang Subsidi IJP KUR	-	455.957.558.160
Jumlah	57.307.157.070.590	64.433.845.108.042

Penjelasan masing-masing Utang Subsidi adalah sebagai berikut.

1. Utang Subsidi pada Kementerian Sosial sebesar Rp5.133.837.688.957 terdiri dari pencairan dana cadangan subsidi pangan Tahun 2015 yang belum disalurkan sebesar Rp4.590.024.415.717 dan kurang bayar Pemerintah atas penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah TA 2013 berdasarkan hasil audit BPK RI sebesar Rp543.813.273.240. Utang Subsidi sebesar Rp5.133.837.688.957 tersebut, belum termasuk utang subsidi pangan berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2014 sebesar Rp1.510.250.367.941 yang saat ini masih menunggu proses penganggaran dalam tahun anggaran 2016.
2. Utang subsidi pada Kementerian Kominfo per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.644.530.631. Jumlah utang subsidi tersebut merupakan pencairan dana cadangan PSO LKBN ANTARA Tahun 2014.
3. Utang subsidi pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2015 sebesar Rp60.446.979.055. Jumlah utang subsidi tersebut merupakan pencairan Dana Cadangan subsidi benih Tahun 2015 yang belum disalurkan.
4. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan sebesar Rp45.687.685.723.047, terdiri dari:
 - a. Utang Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp17.501.009.001.890 terdiri atas kekurangan subsidi tahun 2014 sebesar Rp12.280.861.261.654, dan kekurangan subsidi listrik Tahun 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI kepada PT PLN sebesar Rp5.220.147.740.236.
 - b. Utang Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan LPG kepada pihak ketiga sebesar Rp27.833.255.256.194. Adapun rincian utang tersebut adalah

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
Saldo utang kekurangan pembayaran subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg TA 2014 kepada PT Pertamina (Persero)	7.857.855.003.779	40.880.833.772.299
Saldo utang kurang bayar Subsidi BBM dan LPG 3 Kg TA 2012 kepada PT Petronas Niaga Indonesia berdasarkan hasil audit BPK RI	547.141	547.141
Saldo utang atas kekurangan bayar PPN Tahun 2011 kepada PT Petronas Niaga Indonesia.	5.238.150.599	5.238.150.599
Saldo utang kekurangan subsidi JBT hasil audit BPK-RI Tahun 2014 kepada AKR Corporindo Tbk	904.769.845	-
Saldo utang kekurangan subsidi JBT dan LPG Tahun 2015 berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi sampai dengan 31	59.958.174.731	-

Desember 2015 kepada PT AKR Corporindo Tbk		
Saldo utang kekurangan subsidi JBT dan LPG Tahun 2015 Berita Acara hasil verifikasi sampai dengan 31 Desember 2015 kepada PT Pertamina (Persero).	19.909.298.610.100	-
Jumlah	27.833.255.256.195	40.886.072.470.039

^{*) selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan}

Pencatatan Utang Subsidi JBT dan LPG atas kurang bayar tahun 2015 kepada PT AKR Corporindo Tbk dan kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp19.969.256.784.831 melebihi pagu anggaran Tahun 2015 sebesar Rp3.298.096.785.404.

- c. Utang Subsidi per 31 Desember 2015 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan Utang Subsidi Bunga Kredit Program sebesar Rp70.513.588.245, sedangkan jumlah Utang Subsidi Bunga Kredit Program per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.764.211.559.
 - d. Utang Subsidi PPh-DTP yang berada pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp282.907.876.718 dan Rp0. Utang Subsidi PPh-DTP per 31 Desember 2015 sebesar Rp282.907.876.718 merupakan belanja Subsidi PPh DTP yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2015 karena telah dilakukan verifikasi dan telah dianggarkan dalam UU APBN 2016. Angka utang subsidi PPh-DTP belum termasuk kewajiban Pemerintah sebesar Rp1.070.870.212.693 karena masih dalam proses penganggaran pada APBN-P Tahun Anggaran 2016.
5. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.975.308.203.731. Jumlah utang subsidi tersebut lebih kecil dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2014 sebesar Rp12.106.877.455.280.
 6. Utang Subsidi Kementerian Pertanian yang tersaji dalam Neraca BA 999.07 per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.975.308.203.731 merupakan tagihan subsidi pupuk Tahun 2015 dari BUMN Operator yang telah dilakukan verifikasi oleh KPA Subsidi Pupuk dan belum dilakukan pembayaran. Angka tersebut belum termasuk kewajiban Pemerintah pada 5 (lima) BUMN Operator Pupuk terkait dengan hasil pemeriksaan BPK atas Subsidi Pupuk tahun 2014 sebesar Rp7.445.858.983.729. Dapat disampaikan bahwa dikarenakan hasil pemeriksaan kurang bayar subsidi pupuk tahun 2015 sebesar Rp7.549.996.648.108 masih dalam proses pembahasan antara BPK, KPA Subsidi Pupuk, dan BUMN Operator, maka yang disajikan dalam Neraca sebagai Utang Subsidi sebesar perhitungan tagihan bulan November dan Desember tahun 2015 yang telah diverifikasi, namun belum dibayarkan sebesar Rp5.975.308.203.731
 7. Utang subsidi IJP KUR per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 dan jumlah utang subsidi per 31 Desember 2014 sebesar Rp455.957.558.160.

D.2.40. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar
Utang Jangka
Panjang
Rp188,74 triliun

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp188.739.401.901.578 dan Rp149.134.908.708.957 merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai netto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp188.686.496.357.531 yang berasal dari nilai Bruto sebesar Rp188.739.402.001.578 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp52.905.644.047 dan *Unamortized Premium* sebesar Rp0. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
Bagian Lancar Utang Luar Negeri:		
BA 999.01	70.493.462.653.043	63.383.702.005.703
Utang pada Kemenlu	20.018.680.343	16.973.950.900
Subtotal	70.513.481.333.386	63.400.675.956.603
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri:		
BA 999.01	118.225.920.668.192	85.733.632.752.354
Utang pada Kemendikbud	-	600.000.000
Subtotal	118.225.920.668.192	85.734.232.752.354

Jumlah	188.739.401.901.578	149.134.908.708.957
Unamortized Discount	(52.905.644.047)	
Nilai Netto	188.686.496.357.531	

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri terdiri dari :

Uraian	Jumlah
Bagian Lancar UJP Pinjaman DN	451.684.153.764
Bagian Lancar SBN (a + b)	117.774.236.514.428
a. SUN	82.175.361.514.428
b. SBSN	35.598.875.000.000
Total Bagian Lancar	118.225.920.668.192

D.2.41. Utang SBN Jangka Pendek

*Utang SBN
Jangka Pendek
Rp79,48 triliun*

Jumlah SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp79.483.262.000.000 dan Rp49.583.393.774.000, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek sebesar Rp78.238.715.920.000 merupakan nilai bersih dari nilai Bruto sebesar Rp79.483.262.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp1.244.546.080.000 dan *Unamortized Premium* sebesar Rp0.

D.2.42. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp13,22 triliun*

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp13.217.535.232.714 dan Rp1.358.873.118.978 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir pada Kementerian Keuangan.	13.186.136.437.822	1.354.558.135.214
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	31.377.315.275	4.314.983.764
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya DJPB (BA 999.99)	21.479.617	-
Jumlah	13.217.535.232.714	1.358.873.118.978

D.2.43. Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp13,56 triliun*

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp13.564.185.160.475 dan Rp9.782.484.473.823 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

(dalam rupiah)

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
K/L	13.338.226.236.801	9.782.484.473.823
BUN	225.958.923.674	0
Jumlah	13.564.185.160.475	9.782.484.473.823

1. Pendapatan Diterima di Muka yang berada di K/L sebesar Rp13.338.226.236.801 sebagian besar saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10.637.763.772.009 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana

pada **Lampiran 32**.

2. Pendapatan Diterima di Muka yang berada di BUN sebesar Rp225.958.923.674 terdiri dari pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP sebesar Rp223.823.209.087 dan kelebihan penerimaan di rekening Migas Nomor 600.000411980 yang tagihannya belum disampaikan SKK Migas kepada DJA sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 sebesar USD154,818.02 atau ekuivalen sebesar Rp2.135.714.586. Atas penerimaan tersebut telah dipindahbukukan ke Rekening KUN Nomor 600.502411980.

D.2.44. Pendapatan Yang Ditangguhkan

*Pendapatan Yang
Ditangguhkan
Rp120,70
miliar*

Jumlah Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp120.697.517.615 dan Rp0 merupakan pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai.

Pendapatan Ditangguhkan sebesar Rp120.697.517.615 terdiri dari:

1. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan penerimaan di rekening Migas Nomor 600.000411980 yang belum teridentifikasi peruntukannya hingga per 31 Desember 2015 sebesar USD56,200.68 atau ekuivalen sebesar Rp775.288.381 menggunakan kurs 31 Desember 2015 sebesar Rp13.795. Penerimaan ini masih dicadangkan di rekening Migas Nomor 600.000411980 dan akan dipindahbukukan ke rekening KUN Nomor 600.502411980 setelah teridentifikasi peruntukannya.
2. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan yang secara akrual masih harus diselesaikan dengan pos-pos pengeluaran seperti pemindahbukuan PNBP dari rekening Penerimaan Bidang Pertambangan dan Perikanan. Pendapatan yang Ditangguhkan tersaji sejumlah saldo rekening Penerimaan Bidang Pertambangan dan Perikanan per 31 Desember 2015, yaitu sebesar Rp119.922.229.234.

D.2.45. Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp65,13 miliar*

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp65.130.423.681 dan Rp3.470.723.597.386, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
K/L	66.440.154.825	63.258.861.001
Reklasifikasi ke Pendapatan Pajak	(23.317.864.041)	-
BUN	22.008.132.897	3.407.464.736.385
Jumlah	65.130.423.681	3.470.723.597.386

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp66.440.154.825 antara lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU dan Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Utang Jangka Pendek Lainnya di K/L yang nilainya signifikan antara lain pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.246.476.055, pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp30.070.877.107, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.863.576.708 merupakan belanja barang/jasa yang belum dibayar dan pada TVRI sebesar Rp5.970.201.747. Dari Utang Jangka Pendek lainnya yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan ke kas negara dilakukan reklasifikasi dari Utang ke pendapatan pajak pada Laporan Operasional sebesar Rp23.317.864.041.

Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp22.008.132.897 merupakan Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 999.08 dan BA 999.99 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)
a. Utang jangka pendek lainnya pada BA 999.08	367.488.752
b. Utang Jangka Pendek Lainnya Migas pada BA 999.99	21.640.644.145
Jumlah	22.008.132.897

Utang jangka pendek lainnya pada BA 999.08 merupakan pajak penghasilan yang belum disetorkan ke Kas Negara yang terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp7.680.000 dan SKK Migas sebesar Rp359.808.752. Utang jangka pendek lainnya pada BA 999.99 merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari rekening Migas Nomor 600.000411980 yang disebabkan salah setor PT Madura Mandiri Barat yang peruntukannya sebagai PPh Migas sebesar USD1.568.731.00 ekuivalen sebesar Rp21.640.644.145 menggunakan kurs 31 Desember 2015 sebesar Rp13.795.

D.2.46. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang DN Perbankan Rp3,63 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp3.629.337.716.270 dan Rp2.876.377.932.292 Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan yang terdiri dari BUMN dan pinjaman dari perusahaan daerah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan adalah sebagai berikut.

Jenis Utang	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
BJB	948.898.090.807	690.108.526.295
Bank Mandiri	1.094.426.787.633	1.179.937.852.661
PT. BNI (Persero)	373.043.116.969	256.844.954.304
PT. BRI (Persero)	221.957.910.338	166.923.207.927
Bank Jateng	130.216.597.315	97.177.180.834
Bank DKI	860.795.213.208	485.386.210.270
Jumlah^{*)}	3.629.337.716.270	2.876.377.932.291

**) selisih sebesar Rp1 karena pembulatan*

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri Rp2.149,47 triliun

D.2.47. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.149.470.709.718.730 dan Rp1.794.044.591.049.158 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai bersih Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.151.505.034.962.500 berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.149.470.709.718.730 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp13.864.923.596.202 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp15.899.248.839.972

D.2.48. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Pembiayaan SBN Ditangguhkan Rp 63.69 triliun

Jumlah Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp63.688.116.925.000 dan Rp0. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan merupakan jumlah Penerbitan SBN Bulan Desember 2015 yang diperuntukkan untuk pembiayaan di awal tahun 2016 (*Prefunding*).

D.2.49. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp14,22 triliun

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp14.218.871.930.000 dan Rp20.431.212.930.000 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT akibat kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)	31 Desember 2014 (audited)
Penetapan <i>Unfunded</i> PSL Tahun 2007-2011	19.161.745.000.000	19.161.745.000.000
Pembayaran Tahun 2012	(1.000.000.000.000)	(1.000.000.000.000)
Pembayaran Tahun 2013	(1.000.000.000.000)	(1.000.000.000.000)
Pembayaran Tahun 2014	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)
Pembayaran Tahun 2015 *)	(3.000.000.000.000)	-
Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek	(4.000.000.000.000)	(3.000.000.000.000)
Sub Total	8.161.745.000.000	12.161.745.000.000
Penetapan <i>Unfunded</i> PSL Tahun 2012-2013	7.557.126.930.000	7.557.126.930.000
Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek	(1.500.000.000.000)	-
Sub Total	6.057.126.930.000	7.557.126.930.000
<i>Unfunded Liability</i> PT Asabri (Persero)	1.087.341.000.000	1.087.341.000.000
Pembayaran Tahun 2015 *)	(375.000.000.000)	-
Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek	(712.341.000.000)	(375.000.000.000)
Sub Total	-	712.341.000.000
Total	14.218.871.930.000	20.431.212.930.000

*) Pembayaran ini merupakan penyelesaian utang jangka pendek yang disajikan pada LKPP Tahun 2014, yang dibayarkan pada tahun 2015: atas UPSL Tahun 2007-2011 kepada PT Taspen sebesar Rp3 Triliun; dan atas UPSL tahun 2001-2012 kepada PT Asabri sebesar Rp375 Miliar.

Kewajiban jangka panjang ini telah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-160/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 hal penetapan *Unfunded Past Service Liability* tahun 2007 – 2011.

Kewajiban jangka panjang ini berkurang Rp 7.000.000.000.000 dari penetapan *Unfunded Past Service Liability* sebesar Rp 19.161.745.000.000 karena Pemerintah telah membayar angsuran *Unfunded Past Service Liability* Tahun 2007 s.d 2011 sebesar Rp7.000.000.000.000 sebagaimana tabel di atas.

Menteri Keuangan telah mengatur masalah UPSL melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut UPSL yang diakui adalah UPSL yang terjadi akibat kondisi : perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil; kenaikan tabel gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar pembayaran manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil; dan/atau penambahan peserta baru yang tanggal penempatan berbeda dengan tanggal pengangkatan.

Khusus untuk UPSL periode tahun 2007 s.d. 2011 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan surat nomor S-160/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp19.161.745.000.000. Penetapan ini didasarkan hasil *due diligence* yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

Sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-888/MK.02/2013 tanggal 4 Desember 2013, hal Persetujuan Skema Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program THT PNS, atas saldo UPSL Program THT PNS tahun 2007-2011 per 31 Desember 2013 sebesar Rp17.161.745.000.000, akan dilakukan pembayaran dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan

skema pembayaran sebagai berikut :

Tahap	Tahun	Jumlah
I	2014	2.000.000.000.000
II	2015	3.000.000.000.000
III	2016	4.000.000.000.000
IV	2017	4.000.000.000.000
V	2018	4.161.745.000.000
Total		17.161.745.000.000

Kewajiban pemerintah atas UPSL mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan telah terbitnya surat Menteri Keuangan S-912/MK.02/2014 tanggal 31 Desember 2014 hal Penetapan *Unfunded Past Service Liability* tahun 2012-2013 sebesar Rp 7.557.126.930.000,- akibat terbitnya PP Nomor 15 Tahun 2012.

Terhadap kenaikan jumlah UPSL, telah ditetapkan skema melalui surat Menteri Keuangan No S-100/MK.02/2015 tanggal 13 Februari 2015 hal persetujuan skema pembayaran UPSL Program THT PNS PT Taspen (Persero) 2012-2013.

Tahap	Tahun	Jumlah
I	2016	1.500.000.000.000
II	2017	1.500.000.000.000
III	2018	1.500.000.000.000
IV	2019	1.500.000.000.000
V	2020	1.557.126.930.000
Total		7.557.126.930.000

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor : S-884/MK.02/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Penetapan UPSL Program Manfaat Santunan Asuransi atau THT PT Asabri (Persero) Tahun 2001 – 2012 tanggal 30 Desember 2014, ditetapkan UPSL penyelenggaraan Program Manfaat Santunan Asuransi atau THT oleh PT Asabri (Persero) sebesar Rp1.087.341.000.000.

Sehingga per 31 Desember tahun 2015 atas UPSL Program THT PNS tahun 2007-2011 pada PT Taspen sebesar Rp4.000.000.000.000 dan UPSL Program THT PNS tahun 2012-2013 pada PT Taspen sebesar Rp1.500.000.000.000, serta UPSL Program THT PNS tahun 2001-2012 pada PT Asabri yang akan dibayarkan tahun 2016 sebesar Rp712.341.000.000, direklasifikasi dari Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek dalam LKPP Tahun 2015.

Selain UPSL di atas, PT Taspen (Persero) dalam Laporan Keuangan Tahun 2014 mencatat UPSL Tahun 2014 sebesar Rp 3.229.739.184.277,- akibat kenaikan Gaji Pokok PNS sebesar 6% berdasarkan PP Nomor 34 tahun 2014. Namun demikian UPSL yang tercatat dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) ini belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan sehingga belum masuk dalam Laporan Keuangan BA 999.99.

D.2.50. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp110.692.888.988.957 dan Rp84.196.327.243.997, yang terdiri dari:

*Utang Jangka Panjang DN Lainnya
Rp110,69 triliun*

(dalam rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>audited</i>)
Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional	-	2.826.956.396.636
Kewajiban atas <i>Risk Sharing</i> Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen	84.489.252.548.619	73.164.928.938.007
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri pada PT Asabri	17.601.248.369.000	0
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUMPNS	6.460.799.344.154	5.685.437.414.922
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L	229.661.000.025	607.076.767.273
Jumlah	110.692.888.988.957	84.196.327.243.997

- Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional

Utang jangka panjang dalam negeri lainnya merupakan utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (BI) atas pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas tagihan terkait dengan keanggotaan Indonesia pada lembaga keuangan internasional yang biasa disebut dana talangan. Pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Bank Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Kuota Pemerintah Indonesia pada *International Monetary Fund* kepada Bank Indonesia. Penyertaan Pemerintah RI pada IMF yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan dialihkan kepada Bank Indonesia sehingga turut terhapus pula kewajiban/utang dana talangan pada Bank Indonesia atas tagihan keanggotaan Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional.

- Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp1.911.927.727.159 merupakan Kewajiban Kontinjensi atas Risk Sharing Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLIBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar

Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *risk sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 ($52,25\% \times \text{Rp}3.659.191.822.315$).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *risk sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *risk sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

- Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen

Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspensebesar Rp84.489.252.548.619 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun PNS sampai dengan 31 Desember 2015 atas dana yang dikelola PT Taspen.

- Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri

Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri sebesar Rp17.601.248.369.000 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun TNI, Anggota POLRI dan PNS DEPHAN/POLRI sampai dengan 31 Desember 2015 atas dana yang dikelola PT Asabri.

- Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUM PNS

Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUM PNS sebesar Rp6.460.799.344.154 merupakan kewajiban kepada peserta program tabungan perumahan PNS sampai dengan 31 Desember 2015 atas ekuitas bersih BAPERTARUM PNS.

- Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp229.661.000.025, adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp29.893.638.914, BPKPBP Batam sebesar Rp165.509.372.789, dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp34.257.988.322

D.2.51. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp680.544.553.917.799 dan Rp610.949.515.129.568 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan terdiri dari utang program pinjaman luar negeri sebesar Rp304.852.542.971.136 dan Utang PLN Proyek sebesar Rp375.692.010.946.663. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

D.2.52. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp24.198.037.583 dan Rp33.576.619.525.619. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya merupakan utang Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional (*promissory notes*) yang belum akan dibayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Perubahan nilai *promissory notes* pada Lembaga Keuangan Internasional disebabkan oleh:

1. Beralihnya kewajiban Utang Jangka Panjang Luar Negeri berupa *Promissory Notes* kepada International Monetary Fund kepada Bank Indonesia;
2. Perubahan kurs pada tanggal pelaporan, mengingat *promissory notes* diterbitkan dalam mata uang asing, sehingga nilainya menyesuaikan kurs pada tanggal pelaporan, misalnya *promissory notes* pada *Multilateral Investment Guarantee Agency* dan *Common Fund for Commodities*.

Utang Jangka
Panjang LN
Perbankan
Rp680,54 triliun

Utang Jangka
Panjang Luar
Negeri
Lainnya Rp24,20
miliar

D.2.53. Ekuitas

*Ekuitas setelah
penyesuaian
Rp1.669,79
triliun*

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.669.790.895.690.636 dan Rp1.012.538.733.125.678. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun 2015, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas, Rekening Penerimaan Panas Bumi, dan Rekening Pertambangan dan Perikanan) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

- a. **Rekening SDA Migas: nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian *Karya Production Sharing (KPS)***
Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 Tentang Rekening Minyak Dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,15% hak pihak lain dan 13,85% merupakan Pendapatan Pajak.

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

- b. **Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi**
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursement* PPN, PBB dan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

- c. **Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan**
Sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No. 166/KMK.011/1979 tanggal 16 April 1979 tentang Penetapan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Sebagai Pejabat Yang Diberi tugas Untuk Atas Nama Menteri Keuangan Mengelola Rekening Dep. Keuangan di Bank Indonesia, yaitu Nomor 508.071 Rekening Khusus Penerimaan Bidang Pertambangan Umum dan Perikanan (sekarang nomor 508.000071.980 sesuai perubahan struktur nomor rekening Bank Indonesia, dan dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat). Rekening Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk menampung setoran penerimaan yang berasal dari bidang pertambangan dan perikanan, yaitu penerimaan yang berasal dari PT Inalum dan penerimaan yang berasal dari perusahaan pertambangan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Bank Persepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

- d. **Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)**

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

1. Sepuluh rekening yang diatur sesuai Perdirjen nomor Per-39/PB/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Transaksi Rekening Kredit Program (mulai bulan Februari 2015 rekening tersebut berkurang satu sehubungan dengan ditutupnya satu rekening, yaitu rekening bank Muamalat pada tanggal 26 Februari 2015 sesuai surat konfirmasi penutupan dari Bank Muamalat nomor 046/BMI/CORFD/III/2015). Rekening-rekening tersebut akan

dinihkan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program *Treasury Notional Pooling* (TNP).

2. Tujuh rekening penampungan PIR/UPP yang setelah dilakukan reklasifikasi oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (saat ini oleh KPPN Khusus Investasi) dan permintaan pemindahbukukan oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi (saat ini oleh Kepala KPPN Khusus Investasi) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR – SPAN yaitu

- Rekening RR SPAN Mandiri 1190006666620
- Rekening RR SPAN BNI 0296474245
- Rekening RR SPAN BTN 0001401390005113
- Rekening RR SPAN BRI 032901003296301

f. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR-Gaji yaitu :

- Rekening RR-Gaji BRI 032901003298303
- Rekening RR-Gaji Mandiri 1190006666646
- Rekening RR-Gaji BNI 0296474369
- Rekening RR-Gaji BTN 0001401390005139

Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebagai berikut:

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Saldo
E1040	RETUR SPAN BRI (032901003296301)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	313.738.448.580
E1041	RETUR GAJI BRI (032901003298303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji	963.774.741
E1042	RETUR SPAN-MDRI (1190006666620)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	269.355.289.756
E1043	RETUR GAJI-MDRI (1190006666646)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji	315.708.816
E1044	RETUR SPAN-BNI (0296474245)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	166.383.938.524
E1045	RETUR.gaji-BNI (0296474369)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji	349.431.939
E1046	RETUR.SPAN-BTN (0001401390005113)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	63.751.107.031

E1047	RETUR.GAJI-BTN (0001401390005139)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji	29.509.865
J0002	Bun Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan (502000002980)	111329	Kas lainnya	
J0004	REKENING DEPKEU U/PENAMPUNGAN HIBAH DARILUAR NEGERI DLM RANGKA BENCANA ALAM NASIONAL DALAM VALUTA USD (602074411980)	111326	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum dalam rangka Hibah LN Bencana Alam	0
J0010	Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Penjualan Saham Pt Telkom Di Pasar Domestik (510000239980)	111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah	
S0001	DEPKEU K/HASIL MINYAK PERJANJIAN KARYA PRODUCTION SHARING (600000411980)	111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL	727.318.335.695
S0002	Rekening Penerimaan Bidang Pertambangan Dan Perikanan (508000071980)	111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada KBUN Pusat	119.922.229.234
S0003	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada KBUN Pusat	894.760.992.714
S0004	Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dlm Rupiah (519000124980)	111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah	0
S0009	Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah	
T0001	Menteri Keuangan Rekg.Pembangunan Daerah (519000102980)	111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	8
U0001	Dana Investasi (513000000980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	-2
W0001	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (020601000023305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	38.592.129
W0002	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (1160094009835)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	512.065.878
W0004	Cadangan pembayaran <i>fee</i> konversi dan collecting <i>fee</i> proyek PIR/UPP (5%) (020601000022309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	2.182.304
W0007	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%) (020601000032304)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0017	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	9.177.001
JUMLAH KAS DI REKENING PEMERINTAH LAINNYA				2.557.450.784.213

2. Rekening Migas (Rekening Nomor 600.000.411980)

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (rekening migas) per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp727.318.335.695. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2015.

Tabel 9. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2015 dan 2014

URAIAN	31 Desember 2015 (audited)		31 Desember 2014 (audited)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	308,054,140.47	3.832.193,51	780,505,366.97	9.513.579,92
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya ^{a)}	6,280,880,348.10	82.855.397,80	16,054,543,590.58	190.282.129,09
2. Koreksi Pembukuan	-	-	-	-
3. Penerimaan lain-lain ^{b)}	130,070,711.00	1.717.903,56	35,377,849.54	418.635,82
4. Selisih Kurs Pembukuan Kredit	-	5.794.185,50	-	12.478.799,22
5. Pengembalian Dana Talangan	-	-	300,000,000.00	3.730.980,00
Total Penerimaan	6,410,951,059.10	90.367.486,86	16,389,921,440.12	206.910.544,13
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III	1,040,271,196.75	15.049.833,32	1,562,018,530.51	18.668.960,20
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	3,810,473.97	52.105,66	5,056,983.49	60.631,05
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
• PPh Migas	2,045,225,762.43	26.685.305,53	7,326,178,572.89	87.431.065,65
• Pendapatan PNBP SDA Migas	1,723,603,726.66	22.925.340,80	4,848,164,234.19	58.012.131,27
• Pendapatan Migas lainnya (423139)	10,539,685.90	139.302,38	7,190,298.59	84.028,27
• Lainnya	37,192.05	513,06	-	-
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	4,823,488,037.76	64.852.400,75	13,748,608,619.67	164.256.816,44
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. <i>Reimbursement</i> PPN ke Kontraktor	795,417,448.75	10.449.918,91	1,162,463,352.34	13.792.900,12
b. Pembayaran DMO <i>Fee</i> KKKS ^{d)}	436,823,787.15	5.873.183,58	1,344,218,646.80	16.002.995,84
c. Pembayaran <i>Fee</i> / Anggaran SKK Migas	-	-	156,738,341.72	1.837.704,12
d. Pembayaran <i>Underlifting</i> KKKS ^{e)}	333,748,824.28	4.513.333,49	135,950,985.26	1.620.737,06
e. Pembayaran <i>Fee</i> penjualan PT Pertamina (Persero)	156,209,145.22	2.130.536,53	-	-
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	1,722,199,205.40	22.966.972,51	2,799,371,326.12	33.254.337,14
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI ^{f)}	103,038,023.59	1.350.325,41	2,696,039.07	32.045,41
4. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit ^{g)}	-	4.056.200,63	-	11.162.119,46
5. Pengeluaran lainnya	5,291,574.00	75.785,92	11,449,979.03	143.610,16
6. Administrasi Bank ^{h)}	49.50	0,63	67.00	0,79
7. Retur/Pengembalian karena salah rekening	12,264,979.16	170.676,20	246,635.73	2.901,14
8. Dana Talangan	-	-	300,000,000.00	3.740.100,00
Total Pengeluaran	6,666,281,869.41	93.472.362,03	16,862,372,666.62	212.591.930,54
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	(255,330,810.31)	(3.104.875,19)	(472,451,226.50)	(5.681.386,41)
V. Saldo Akhir (I + IV) ⁱ⁾	52,723,330.16	727.318,34	308,054,140.47	3.832.193,51

Penjelasan:

Penerimaan

- a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya.
- Penerimaan PPh Migas

Penerimaan PPh Migas sebesar USD2,039,428,973.48 atau setara Rp26.446.929.328.322 merupakan penerimaan atas pembayaran kewajiban PPh migas kontraktor yang disetor ke rekening migas Nomor 600.000411980 sesuai dengan kontrak kerja sama dan berdasarkan ketentuan perpajakan.

- PNPB SDA Migas

Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak bumi dan gas alam bagian Negara, penyelesaian/penyetoran dari KKKS atau pihak ketiga terkait penjualan *lifting* bagian Negara sebesar USD4,231,070,790.65 atau setara Rp56.272.591.499.056.

- PNPB Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas

Meliputi Bonus dan Transfer Material

- Bonus sebesar USD8,750,000.00 atau setara Rp114.703.500.000 merupakan setoran KKKS diluar skema bagi hasil yang menjadi kewajiban KKKS setelah mencapai akumulasi dan tingkat produksi tertentu.
- Transfer Material sebesar USD1,665,994.28 atau setara Rp21.689.958.224 merupakan setoran KKKS diluar skema bagi hasil dalam rangka pemanfaatan aset KKKS berdasarkan persetujuan SKK MIGAS dan dapat diperhitungkan sebagai *cost recovery*.

b) Penerimaan Lain-Lain

Pada penerimaan lain-lain sebesar USD130,070,711.00 atau setara Rp1.717.387.074.844 terdiri dari koreksi Pembukuan Kredit oleh Bank Indonesia, retur pengembalian karena salah rekening, dan penerimaan lainnya, diuraikan sebagai berikut.

- Koreksi pembukuan kredit sebesar USD103,038,023.59 atau setara Rp1.350.269.874.120 merupakan koreksi-koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan double yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- Retur/pengembalian karena salah rekening sebesar USD12,264,979.16 atau setara Rp170.676.264.880 merupakan koreksi kredit yang diakibatkan adanya retur pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas karena pergantian rekening atau kesalahan rekening tujuan pihak ketiga.
- Penerimaan Lainnya sebesar USD14,765,642.89 atau setara dengan Rp196.873.563.574 merupakan penerimaan karena salah setor yang peruntukannya bukan sebagai penerimaan migas, dan dari setoran KKKS atas kelebihan pembayaran DMO.
- Penerimaan yang belum jelas peruntukannya sebesar USD2,002.25 atau setara dengan Rp78.517.013 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyetor maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.

c) Pemindahbukuan ke Rekening KUN

Terdiri atas pemindahbukuan sebagai berikut.

- Pemindahbukuan PNPB SDA Migas, merupakan proses pemindahbukuan penerimaan SDA migas dari rekening migas Nomor 600.000411980 ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 600.502411980 yang dilakukan setiap akhir bulan setelah diperhitungkan/dicadangkan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas. Proses pemindahbukuan ini merupakan tahapan akhir agar penerimaan SDA migas dapat diakui sebagai realisasi pendapatan negara.
- Pemindahbukuan PPh Migas, merupakan proses pemindahbukuan atas PPh migas kontraktor yang diterima di rekening migas Nomor 600.000411980 setelah dokumen pelaporan kontraktor diterima.
- Pemindahbukuan Migas Lainnya, merupakan pemindahbukuan atas penerimaan bonus dan transfer material yang disetor KKKS ke rekening migas Nomor 600.000411980.

d) Pembayaran DMO *Fee* KKKS

Dalam pembayaran DMO *Fee* KKKS sebesar USD436,823,787.15 atau setara dengan Rp5.873.183.579.517 termasuk didalamnya pembayaran DMO *Fee* kepada PT Pertamina (Persero) yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD29,060,977.99 atau setara dengan Rp400.896.191.372.

e) Pembayaran *Underlifting* KKKS

Dalam pembayaran *Underlifting* KKKS sebesar USD333,748,824.28 atau setara dengan Rp4.513.333.487.791 termasuk didalamnya pembayaran *Underlifting* kepada PT Pertamina EP dan PT PHE yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero).

f) Koreksi Pembukuan Kredit/Debit oleh Bank Indonesia

Koreksi pembukuan debit oleh Bank Indonesia sebesar USD103,038,023.59 atau setara dengan Rp1.350.325.413.062 merupakan koreksi-koreksi debit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

g) Selisih Kurs Pembukuan Kredit/ Debit

Selisih kurs pembukuan kredit/debit sebesar Rp4.056.200.626.162 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia

akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

h) Biaya Administrasi Bank (*Bank Charges*)

Merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KKKS karena adanya retur atau pengembalian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diretur.

i) Saldo Akhir

Dari total saldo akhir sebesar USD 52,723,330.16 atau setara dengan Rp727.318.339.557 ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.795/USD).

3. Fee Penjualan Migas

Pemerintah tidak mengakui adanya utang *fee* penjualan migas per 31 Desember 2015 didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Fee penjualan atas Gas Pipa untuk periode tahun 2011 s.d. 2013 dan *fee* penjualan atas LNG untuk periode tahun 2011 s.d. 2014 yang telah ditagihkan oleh SKK Migas pada tahun 2015, telah diselesaikan oleh DJA pada bulan Desember 2015;

Untuk *Fee* penjualan LNG tahun 2011 s.d. 2014 yang telah diselesaikan oleh DJA pada bulan Desember 2015 sebagaimana dimaksud di atas, hanya meliputi *fee* penjualan LNG bagian negara. Sedangkan *fee* penjualan atas LNG bagian Kontraktor tidak diselesaikan karena tidak terpenuhinya ketentuan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan pembayaran *fee*. Namun demikian, berdasarkan rapat pimpinan antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas, telah diputuskan bahwa pemerintah dapat membayar *fee* LNG bagian Kontraktor, setelah terlebih dahulu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mendasari pembayaran *fee* LNG bagian kontraktor. Selanjutnya, setelah terpenuhinya ketentuan yang dapat dijadikan dasar pembayaran *fee* LNG bagian kontraktor, SKK Migas dapat memproses kembali tagihan atas *fee* penjualan LNG bagian kontraktor dimaksud.

Selain itu, untuk *fee* penjualan minyak mentah tahun 2011 s.d. 2014 dan *fee* penjualan gas pipa tahun 2014, sampai dengan periode 31 Desember 2015 belum dilakukan penagihan oleh SKK Migas kepada DJA.

4. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan C.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp894.760.992.714 dan Rp696.587.013.633. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

(dalam rupiah)

	URAIAN	31 Desember 2015	31 Desember 2014
I.	Saldo Awal	696.587.013.633	343.349.686.194
II.	Penerimaan:		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	1.610.061.133.145	1.381.578.271.020
	2. Koreksi Pembukuan Kredit	-	-
	Total Penerimaan	1.610.061.133.145	1.381.578.271.020
III.	Pengeluaran:		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi ^{a)}	193.994.642.268	170.269.258.028
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ^{b)}	353.372.624.553	121.690.108.423
	3. Pemindahbukuan PNPB Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ^{c)}	864.519.887.244	736.381.577.130
	4. Pinjaman untuk Dana Talangan	-	-
	5. Koreksi Pembukuan debit	-	-

	Total Pengeluaran	1.411.887.154.065	1.028.340.943.581
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)	198.173.979.080	353.237.327.439
V.	Saldo Akhir (I + IV) ^{a)}	894.760.992.713	696.587.013.633

Penjelasan:

- a. Pemindahbukuan PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2015 sebesar Rp193.994.642.268 dibayarkan seluruhnya dalam satu kali pembayaran.
- b. Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp353.372.624.553 adalah pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN yang pengajuannya pada Tahun 2014 dan 2015 dengan perincian sebagai berikut.
 - 1) Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2014 adalah Rp68.294.417.459
 - 2) Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2015 adalah Rp285.078.207.094
- c. Pemindahbukuan PNPB Pertambangan Panas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp864.519.887.244 terdiri dari:
 - 1) PNPB Pertambangan Panas Bumi Triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp157.992.738.435
 - 2) PNPB Pertambangan Panas Bumi Triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp214.486.939.498 termasuk pemindahbukuan PNPB dari pengusaha panas bumi SEGWWL sebesar Rp6.288.607.101
 - 3) PNPB Pertambangan Panas Bumi Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp179.672.827.503
 - 4) PNPB Pertambangan Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2015 sebesar Rp312.367.381.807
- d. Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2015 sebesar Rp894.760.992.714 seluruhnya merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban pengembalian (*reimbursement*) PPN yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)	167.271.127.172
Chevron Geothermal Salak, Ltd	263.953.073.146
Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	264.967.027.605
Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	198.569.764.792

5. PBB Migas

Pada akhir tahun 2015, pemerintah tidak mengakui tagihan PBB migas sebagai utang sebesar Rp303.087.308.672. Tagihan tersebut merupakan PBB migas atas SPPT terkait kilang LNG Arun, Badak, dan Tangguh sebesar Rp140.109.904.934 dan PBB Migas yang berasal dari SPPT terkait luas wilayah kerja sebesar Rp162.977.403.738. Tidak diakuinya utang PBB migas yang terkait dengan kilang LNG Arun, Badak, dan Tangguh sebesar Rp140.109.904.934 karena saat ini sedang dilakukan reviu oleh BPKP terkait biaya-biaya operasional kilang LNG, apakah biaya perpajakan pada kilang LNG dapat dibebankan sebagai cost of sales.

Sedangkan terhadap tagihan PBB migas sebesar Rp162.977.403.738 yang terkait dengan luas wilayah kerja, diperlukan penetapan kembali nilai PBB migas oleh DJP.

6. Kebijakan Akuntansi Sementara Kegiatan Usaha Hulu Migas

Sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-3609/PB/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PNPB dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah telah menetapkan Petunjuk Teknis Akuntansi PNPB dari Kegiatan Usaha Hulu Migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi sementara dalam penyusunan LK Satker PNPB Khusus BUN Pengelola PNPB Migas TA 2015 (Audited) sampai dengan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

7. Laporan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2015, antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN, terdapat selisih aset tetap bruto sebesar Rp377.309.386.696, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKKL ^{*)}	Data LBMN ^{*)}	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)
Tanah	990.862.177.894.860	990.863.211.932.041	(1.034.037.181)
Peralatan dan Mesin	362.493.632.501.742	362.490.789.820.184	2.842.681.558
Gedung dan Bangunan	225.516.651.364.868	225.466.842.313.708	49.809.051.160
Jalan, Irigasi dan Jaringan	561.402.345.166.412	561.426.971.993.609	(24.626.827.197)
Aset Tetap Lainnya	60.932.081.491.752	60.956.096.861.090	(24.015.369.338)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	119.953.021.655.781	120.084.304.774.633	(131.283.118.852)
Jumlah	1.330.297.732.180.550	1.330.425.005.763.220	(127.273.582.669)

^{*)} Tidak termasuk aset tetap yang ada di BA BUN

Penjelasan selisih aset tetap:

1. Selisih pada Tanah sebesar, antara lain:
 - a. Selisih Tanah pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar (Rp4.023.313.992) terjadi karena adanya perbaikan data SIMAK BMN namun di SAIBA belum dilakukan update atas perbaikan data dimaksud.
 - b. Selisih Tanah pada Kementerian Agama sebesar Rp2.319.292.855 terjadi karena SIMAK BMN pada tingkat satuan kerja belum seluruhnya terkonsolidasi pada SIMAK BMN tingkat K/L
2. Selisih pada Peralatan dan Mesin, antara lain:
 - a. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Kesehatan sebesar (Rp148.132.678.100) terjadi karena data aset dalam SIMAK BMN belum seluruhnya diupdate ke dalam SAIBA.
 - b. Selisih Peralatan dan Mesin pada POLRI sebesar Rp93.658.252.250 terjadi pada saat dilakukan konsolidasi antara SIMAK dan SAK.
 - c. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar Rp43.601.540.113 terjadi karena data dalam LKKL masih menggunakan versi Unaudited, sedangkan data pada LBMN menggunakan laporan sesuai dengan asersi final.
3. Selisih Gedung dan Bangunan, antara lain:
 - a. Selisih Gedung dan Bangunan pada Kementerian Keuangan sebesar Rp40.560.839.120 disebabkan perbedaan pengakuan Aset Tetap Renovasi, dimana pada LKKL telah direklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan sementara pada LBMN masih disajikan sebagai Aset Tetap Renovasi (Aset Tetap Lainnya).
 - b. Selisih Gedung dan Bangunan pada Kementerian Agama sebesar Rp7.568.621.008 terjadi karena SIMAK BMN pada tingkat satuan kerja belum seluruhnya terkonsolidasi pada SIMAK BMN tingkat K/L.
 - c. Selisih Gedung dan Bangunan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar Rp1.688.556.032 disebabkan karena data dalam LKKL masih menggunakan versi Unaudited, sedangkan data pada LBMN menggunakan laporan sesuai dengan asersi final.
4. Selisih pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan, antara lain:

- a. Selisih Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kementerian Agama sebesar Rp1.999.253.450 terjadi karena SIMAK BMN pada tingkat satuan kerja belum seluruhnya terkonsolidasi pada SIMAK BMN tingkat K/L.
- b. Selisih Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar (Rp26.626.080.647) terjadi datadalam LKKL masih menggunakan versi *Unaudited*, sedangkan data pada LBMN menggunakan laporan sesuai dengan asersi final.

5. Selisih Aset Tetap Lainnya, antara lain:

- a. Selisih Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Keuangan sebesar Rp40.560.839.120 disebabkan perbedaan pengakuan Aset Tetap Renovasi, dimana pada LKKL telah direklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan sementara pada LBMN masih disajikan sebagai Aset Tetap Renovasi (Aset Tetap Lainnya).
- b. Selisih Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Agama sebesar Rp4.428.722.794 terjadi karena SIMAK BMN pada tingkat satuan kerja belum seluruhnya terkonsolidasi pada SIMAK BMN tingkat K/L.
- c. Selisih Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar Rp12.143.054.218 terjadi data dalam LKKL masih menggunakan versi *Unaudited*, sedangkan data pada LBMN menggunakan laporan sesuai dengan asersi final.

6. Selisih Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain:

- a. Selisih KDP pada POLRI sebesar (Rp183.845.419.251) terjadi karena perbedaan perlakuan atas pengadaan barang yang menggunakan kredit ekspor. Pada LBMN telah disajikan sebagai KDP namun pada LKKL diakui sebagai Uang Muka Belanja sebesar Rp90.187.167.001, dan sebagai aset tetap definitif sebesar Rp93.658.252.250.
- b. Selisih KDP pada Kementerian Agama sebesar Rp120.293.222.402 terjadi SIMAK BMN pada tingkat satuan kerja belum seluruhnya terkonsolidasi pada SIMAK BMN tingkat K/L.
- c. Selisih KDP pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar (Rp53.425.809.900) terjadi karena adanya perbaikan data SIMAK BMN namun di SAIBA belum dilakukan update atas perbaikan data dimaksud.

Adapun hasil rekonsiliasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2015 antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN terdapat selisih sebesar Rp12.820.063.188, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKKL ¹⁾	Data LBMN ¹⁾	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(209.312.912.907.683)	(209.403.117.836.269)	90.204.928.586
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(44.956.409.116.970)	(44.924.462.732.338)	(31.946.384.632)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(214.807.579.230.267)	(214.771.601.884.875)	(35.977.345.392)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.508.723.611.398)	(1.499.262.476.024)	(9.461.135.374)
Jumlah	(470.585.624.866.318)	(470.598.444.929.506)	12.820.063.188

¹⁾ tidak termasuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang ada di BA BUN

8. Pelaksanaan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan atau hasil penilaian kembali dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2013, Pemerintah Pusat mulai melaksanakan penyusutan Aset Tetap. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan untuk mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN.

Dalam rangka penerapan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Pusat, telah diterbitkan beberapa peraturan/ketentuan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN

berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, KMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dan KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Pusat melaksanakan penyusutan aset tetap mulai pelaporan keuangan tahun 2013.

Terhadap aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2013, maka dilakukan penyusutan pertama kali pada awal tahun 2013. Penyusutan pertama kali dilakukan dengan menghitung penyusutan selama periode sejak aset tetap diperoleh sampai dengan akhir tahun 2012. Sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK.06/2013, seluruh aset tetap disusutkan sejak tanggal perolehan, termasuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah dilaksanakan inventarisasi dan penilaian (IP). Kebijakan penyusutan atas aset tetap yang telah di-IP tersebut telah dilaksanakan oleh K/L pada pelaporan keuangan tahun 2013.

Sebelum dilakukan penyusutan pertama kali, terlebih dahulu perlu dilakukan proses normalisasi terhadap aset tetap yang memiliki data kuantitas dan nilai yang tidak wajar, tanggal perolehan kosong, atau kondisi-kondisi data aset tetap yang tidak sesuai untuk proses penyusutan. Kondisi ini dapat terjadi diantaranya disebabkan proses penginputan koreksi hasil inventarisasi dan penilaian yang tidak sempurna, proses perbaikan data SIMAK BMN yang tidak sempurna, maupun hal-hal lain yang apabila tidak dilakukan proses normalisasi maka data aset tetap tersebut tidak mencerminkan penghitungan penyusutan aset tetap secara memadai dan akurat. Apabila dalam proses normalisasi tersebut ditemukan data yang tidak wajar, maka K/L yang bersangkutan harus menindaklanjuti untuk kemudian dilakukan koreksi sehingga dihasilkan data aset tetap yang andal dan akurat.

Penyempurnaan Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Pada tahun 2014, Pemerintah telah menyempurnakan kebijakan penyusutan atas aset tetap yang telah di -IP dengan menerbitkan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013, dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013. Dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2014 dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 dinyatakan bahwa aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah di -IP, disusutkan sejak Semester II Tahun 2010. Sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan penyusutan atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah di-IP tersebut, maka satuan kerja pada K/L telah melakukan koreksi nilai penyusutan pada pelaporan keuangan tahun 2014.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual telah diterbitkan PMK Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 128/KMK.06/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat untuk menggantikan KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

9. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

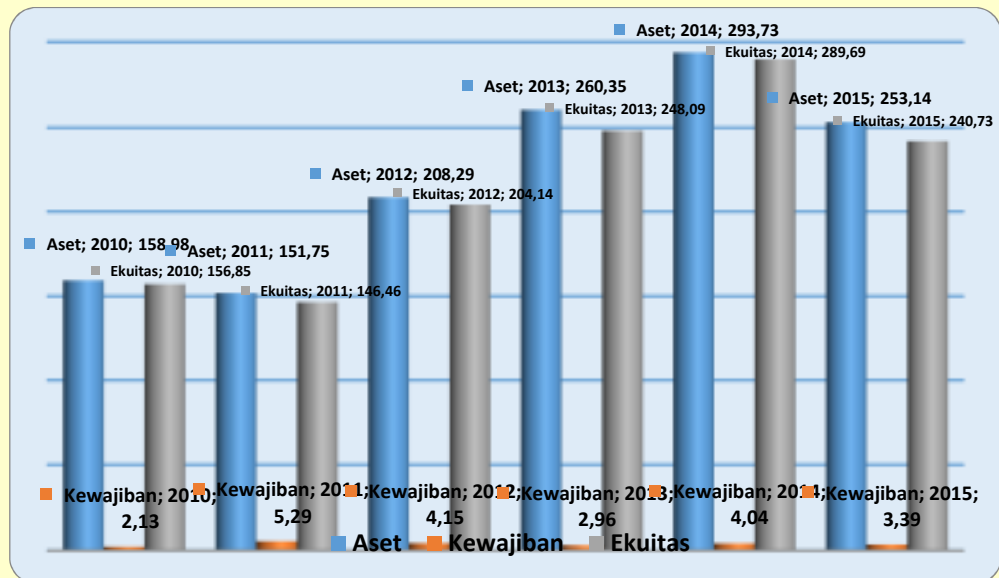
- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.
- c. Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- d. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524

- buah.
- e. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
 - Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 29.857 meter linier.
 - Arsip Kartografi/Peta sebanyak 100.370 lembar.
 - Arsip Film sebanyak 59.109 reel.
 - Arsip Mikrofilm sebanyak 9.932 roll (negatif) dan 4.732 roll (positif), Arsip *Microfische* sebanyak 7200 *fische*.
 - Arsip Video sebanyak 27.350 kaset.
 - Arsip Rekaman Suara sebanyak 43.276 kaset dan arsip *reel to reelsound* sebanyak 871 *reel*.
 - Arsip *Optical Disc* sebanyak 8.707 keping.
 - Arsip foto sebanyak 1.663.000 lembar (negatif dan cetak).
 - Arsip foto belum terdata sebanyak 221 boks dan 282 album.
 - f. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffles, Makam Belanda (Santiong), dan Patung Kepala Sapi.
 - g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
 - h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 764.988 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
 - Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb); dan
 - Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
 - i. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 10.338 eksemplar naskah kuno. Terdapat penambahan naskah kuno sejumlah 169 eksemplar pada tahun 2014.
 - j. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 13 unit.
 - k. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan Lainnya sebanyak 3 unit, 2 unit Tugu Pembangunan, serta 1 Unit Makam Bersejarah.
 - l. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
 - m. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
 - tugu peringatan sebanyak 14 unit;
 - bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit;
 - monografi sebanyak 2 buah; dan
 - Laporan sebanyak 7 buah.

10. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Satker BLU sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diilustrasikan sebagaimana grafik di bawah ini.

(Dalam triliun Rupiah)



Catatan: Pada tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) PTN BLU berubah status menjadi PTN BH. Pada Tahun 2015 BLU dibawah Kementerian Keuangan belum termasuk LPDP, PIP dan BDPKPS.

**Grafik 25 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum
Tahun 2010 s.d. 2015**

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada Lampiran 36.

11. Neraca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR-NAD-Nias)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun, sehingga Aset / kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP Tahun 2015 dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP Tahun 2015 yang diungkapkan adalah aset / kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

Dalam rangka penyelesaian aset-aset BRR NAD-Nias yang berakhir tanggal 16 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR NAD-Nias. Tugas Tim Likuidasi antara lain menyusun Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias). Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2014, LK Likuidasi belum diterbitkan mengingat LK Penutup per 16 April 2009 belum diaudit oleh BPK. Menteri Keuangan pada bulan Februari 2014 telah menunjuk BPKP untuk mereviu LK Penutup BRR NAD-Nias per 16 April 2009 sebelum diaudit oleh BPK.

Deputi Kepala BPKP melalui surat nomor S-438/D.1.01/2014 tanggal 4 Agustus 2014 menyampaikan Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan Penutup BRR NAD-Nias. Pokok-pokok LHR dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Persediaan tanah untuk relokasi (biaya pengadaan tanah untuk bantuan kepada masyarakat) yang belum ada statusnya sejumlah Rp57.038.869.905.
2. Hasil reviu atas koreksi penambahan aset neto sebesar Rp839.307.413.926, menunjukkan adanya *double counting* sebesar Rp92.720.691.679, pengurangan nilai aset yang tidak *double counting* sebesar Rp19.121.544.150 dan koreksi yang tidak didukung SP2D yaitu koreksi tambah sebesar Rp51.748.365.293 dan koreksi kurang sebesar Rp117.839.224.242.
3. Koreksi BPK RI yang terkait dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp423.621.903.000 yang tidak dicatat sebagai aset tetap dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.494.902.679.522 yang belum dicatat sebagai aset,

- belum dapat ditelusuri karena tidak ada rincian SP2D-nya.
4. Koreksi BPK RI yang terkait dengan aset *Japan International Cooperation System* (JICS) sebesar Rp276.216.129.314 yang dikeluarkan dari pembukuan, seharusnya dicatat dan diinventarisasi karena SP2D-nya telah disahkan oleh KPPN Banda Aceh.
 5. Pengklasifikasian/penggolongan aset tetap lainnya dan aset lainnya yang tidak tepat yaitu:
 - a. Dalam Akun Aset Tetap Lainnya, terdapat komputer sejumlah Rp4.049.282.425 dan alat kantor lainnya sejumlah Rp7.476.340.424. Komputer dan alat kantor lainnya, seharusnya termasuk dalam kelompok peralatan dan mesin; dan
 - b. Dalam Akun Aset Lainnya, terdapat pengeluaran yang terkait dengan pengadaan aset tetap, yaitu biaya perencanaan sebesar Rp136.775.410.684 dan biaya pengawasan sebesar Rp43.484.458.956. Seharusnya biaya tersebut direklasifikasi menambah aset tetap yang terkait.
 6. Pencatatan yang tidak konsisten atas aset tetap hibah yang berasal dari NGO dan Negara Donor, yaitu di dalam penjelasan pos-pos neraca di Catatan atas Laporan Keuangan Penutup terdapat penjelasan bahwa:
 - a. Peralatan dan Mesin termasuk aset tetap hibah yang berasal dari NGO dan Negara Donor seperti JICS, Pemerintah Belanda, UNHCR, sebesar Rp44.948.462.361; dan
 - b. Jalan, Irigasi dan Jaringan termasuk aset tetap hibah yang berasal dari Pemerintah Belanda sebesar Rp61.645.802.641.
- Namun aset tetap yang berasal dari JICS senilai Rp276.216.129.314, dikeluarkan dari pembukuan.
7. Di dalam klasifikasi Aset Lainnya pada penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan Penutup terdapat aset lain-lain sejumlah Rp193.308.578.706 yang tidak ada rinciannya lebih lanjut
 8. Rincian aset tetap yang terdapat pada Lampiran Neraca Penutup tidak sesuai dengan klasifikasi aset yang terdapat pada penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan Penutup.
 9. Aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi minimal sebesar Rp204.986.931.913, mengakibatkan belum dapat diserahkan kepada penerima manfaat.

Berdasarkan hasil reviu BPKP tersebut, saat ini Pemerintah sedang melakukan koreksi atas LK Penutup BRR NAD-Nias per 16 April 2009. LK Penutup yang telah dikoreksi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada BPK untuk dilakukan audit.

Berikut ini adalah Neraca per 31 Desember 2008 (*audited*).

NERACA
BRR NAD-NIAS

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2008 (<i>audited</i>)
Aset	
Aset Lancar	
Piutang Kepada Pihak Ketiga	516.968.200
Uang Muka Belanja	24.546.204.400
Belanja Dibayar di Muka	2.149.584.510
Persediaan	78.951.123.713
Jumlah Aset Lancar	106.163.880.823
Aset Tetap	
Tanah	572.821.719.812
Peralatan dan Mesin	1.538.503.845.802
Gedung dan Bangunan	3.351.099.589.510
Jalan Irigasi dan Jaringan	4.771.805.420.047
Aset Tetap Lainnya	27.483.007.111
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.049.831.238.560
Jumlah Aset Tetap	11.311.544.820.842
Aset Lainnya	
Aset Lain-Lain	661.364.926.291
Jumlah Aset Lainnya	661.364.926.291

Jumlah Aset	12.079.073.627.956
Kewajiban	-
Ekuitas Dana	
Ekuitas Dana Lancar	
Cadangan Piutang	27.212.757.110
Cadangan Persediaan	78.951.123.713
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	106.163.880.823
Ekuitas Dana Investasi	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	11.311.544.820.842
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	661.364.926.291
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	11.972.909.747.133
Jumlah Ekuitas Dana	12.079.073.627.956
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	12.079.073.627.956

12. Badan Lainnya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 butir g dan I, Keuangan Negara juga meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut pada LKPP dilaporkan sebagai Unit Badan Lainnya. Unit Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga tertentu.

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. UBL antara lain berbentuk akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja.

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

- Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
- Bukan merupakan Perusahaan Negara;
- Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
- Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
- Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan UBL, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka

mekanisme pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi UBL dimaksud. Dalam hal UBL Satker/Bagian Satker mendapatkan dana di luar APBN, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan hibah, sepanjang memenuhi kriteria PNBP dan pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pengelolaan PNBP dan hibah. Dalam hal dana yang didapatkan dari non APBN oleh UBL Satker/Bagian Satker tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan PNBP atau hibah, dana tersebut dikelola dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan UBL berkenaan.

b. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Dalam menyusun laporan keuangan, UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar *net equity* (selisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya terdapat 88 Unit Badan Lainnya. Selanjutnya terhadap daftar UBL ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2015 terdapat penambahan untuk SKK MIGAS dan Otoritas Jasa Keuangan dan pengurangan sebanyak 20 (dua puluh) UBL. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-449/PB/2015 terdapat penyesuaian status UBL Bukan Satker SKK Migas dan penggantian nama UBL Satker/Bagian Satker Bakorkamla menjadi Bakamla. Sehingga untuk Laporan Keuangan tahun 2015 terdapat 70 UBL, yang terdiri dari:

1. UBL Satker/Bagian Satker sebanyak 63 UBL.
2. UBL Bukan Satker sebanyak 9 UBL.

SKK MIGAS dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN terdiri dari:

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) belum aktif.

2. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor KU.05.08-SK/128 tanggal 28 Februari 2014, sampai saat ini Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda tersebut belum aktif dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN TA 2015.

Sampai dengan tahun 2015 terdapat pembubaran beberapa UBL, yaitu:

1. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden pasal 40 ayat b dengan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2014. Beberapa fungsi lembaga ini dilebur ke dalam Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Kepresidenan.
2. Komite Ekonomi Nasional dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014 tanggal 17

Oktober 2014.

3. Komite Inovasi Nasional dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014.
4. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dan Dewan Gula Nasional. Peraturan Presiden nomor 176 Tahun 2014 membubarkan beberapa UBL dan menegaskan status beberapa UBL yang berstatus tidak aktif/belum aktif.
5. Pasal 63 (D) Perpres No 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa Peraturan Presiden mengenai Dewan Nasional Perubahan Iklim dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang UP4B menyatakan bahwa UP4B memiliki masa kerja sampai dengan tahun 2014.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
 - 1) pasal 87 menyatakan bahwa badan yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuk dan diubahnya badan tersebut oleh pemerintah.
 - 2) Pasal 89 Pada saat UU Nomor 33 Tahun 2009 berlaku, UU Nomor 8 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 3) Pasal 68 mengamanatkan dibentuk Badan Perfilman Indonesia yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.

Berdasarkan poin 1,2 dan 3 di atas Badan Pertimbangan Perfilman Nasional tidak aktif lagi.

13. **Aset Bekas Milik Asing/Tionggok**

Aset Bekas Milik Asing/Tionggok (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

- a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
- b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
- c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan
- d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Penyelesaian ABMA/T diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK-154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/T dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

- a. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
- b. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
- c. Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyertakannya ke Kas Negara;
- d. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
- e. Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Tionggok.

Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/T Sampai Dengan Tahun 2015

Atas peran Tim Penyelesaian ABMA/T Tingkat Pusat dan Tim Asistensi Daerah (TAD), pada Tahun 2015 sebanyak 45 aset telah dimantapkan status hukum seluruhnya dan 5 aset dimantapkan sebagian status hukumnya, dengan rincian sebagai berikut:

TAD	Penyelesaian Seluruhnya				Penyelesaian Sebagian		
	BMN	BMD	BMN dan BMD Sebagian	Jumlah	BMN Sebagian*	BMD Sebagian**	Jumlah
I	0	0	0	0	0	0	0
II	0	3	0	3	0	0	0
III	0	1	0	1	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0
V	1	0	0	1	0	1	1
VI	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	9	0	9	0	1	1
IX	2	0	0	2	1	0	1
X	0	6	1	7	0	0	0
XI	2	15	0	17	0	0	0
XII	0	0	0	0	1	0	1
XIII	0	0	0	0	0	0	0
XIV	0	2	0	2	0	0	0
XV	1	0	0	1	0	0	0
XVI	0	0	0	0	1	0	1
XVII	0	2	0	2	0	0	0
Σ	6	38	1	45	3	2	5

Keterangan:

* dan ** Barang Milik Negara Sebagian dan/atau Barang Milik Daerah Sebagian adalah pemantapan status hukum ABMA/T menjadi BMN dan/atau BMD secara sebagian, dimana penyelesaiannya hanya sebagian dari luas tanah yang tercantum pada Lampiran PMK 31/PMK.06/2015 dan untuk sisanya akan diselesaikan kemudian setelah diusulkan penyelesaiannya kembali oleh Tim Asistensi Daerah.

Sehingga pada akhirnya untuk 1 ABMA/T dapat diterbitkan 2 atau lebih Keputusan Menteri Keuangan. Pada Tahun 2015, terdapat 1 (satu) penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang ditandatangani oleh Direktur PKNSI, Ditjen Kekayaan Negara untuk ABMA/T TK Santa Theresia/ SD Santo Ignatius/ SMP Sint Yoseph (dh. TK/SD/SMP Katholik) Kedungrejo Banyuwangi dengan nomor Ket-5/KN.5/2015 Tanggal 18 Mei 2015. Namun atas ABMA/T tersebut belum terbit Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelepasan Kepada Pihak Ketiga.

Sampai dengan Tahun 2015, dari total ABMA/T sebanyak 1.010 dalam Lampiran PMK Nomor 31/PMK.06/2015 dan 5 aset Temuan Baru, 312 aset telah dimantapkan status hukumnya dan 28 aset telah dimantapkan sebagian status hukumnya.

Sampai dengan Tahun 2015, terdapat 3 (tiga) ABMA/T yang telah dilepaskan kepada Pihak Ketiga dengan keringanan kompensasi sebesar 0% dan 50%.

Sebagai upaya dalam penyelesaian ABMA/T, Tim Penyelesaian Pusat melaksanakan agenda rapat rutin pembahasan yang telah dilakukan selama Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal dan Judul Rapat	Jumlah Usulan Aset Yang Dibahas	Jumlah Aset Yang Disetujui
1	16 April 2015 Rapat Tim Penyelesaian ABMA/T Tingkat Pusat TAD III Pekanbaru (3); TAD VIII Bandung (4); TAD IX Semarang (7); TAD X Surabaya (2); TAD XI Pontianak (3); TAD XIV Bali (5); TAD XV Makassar (2).	26 aset	23 aset

2	4 Juni 2015 Rapat Tim Penyelesaian ABMA/T Tingkat Pusat TAD VII Jakarta (3); TAD X Surabaya (2); TAD XI Pontianak (10);	15 aset	14 aset
3	2 September 2015 Rapat Tim Penyelesaian ABMA/T Tingkat Pusat TAD I Aceh (1); TAD II Medan (8); TAD III Pekanbaru (21); TAD IV Palembang (2); TAD VII Jakarta (2); TAD X Surabaya (1); TAD XIII Samarinda (1).	36 aset	11 aset
4	27 Oktober 2015 Rapat Tim Penyelesaian ABMA/T Tingkat Pusat TAD VII Jakarta (2); TAD VIII Bandung (5); TAD X Surabaya (11); TAD XVI Manado (2).	18 aset	9 aset
5	17 November 2015 Rapat Tim Penyelesaian ABMA/T Tingkat Pusat TAD IV Palembang (4); TAD VII Jakarta (2); TAD XIV Bali (2); TAD XVI Manado (2).	10 aset	10 aset

14. Aset Properti Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah aset tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan utang atas kredit di bank. Oleh karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran utang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan utang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran utang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824,00. Terhadap permasalahan ini, Ditjen Kekayaan Negara telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut dan menyampaikan hasil penelusuran kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 September 2013. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPK, maka sisa aset properti eks BPPN yang masih harus ditelusuri per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN

(dalam Rupiah)

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Aset Properti Eks BPPN yang perlu ditelusuri	843	1.070.152.309.824,00

Hasil Penelusuran TA 2013:		
▪ Terjual di BPPN dan PPA	7	36.496.849.932,00
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	16	13.376.203.837,00
▪ Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita	145	482.990.603.126,92
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	26	35.552.445.176,15
▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	23	101.446.523.368,23
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	626	400.289.684.383,89

Untuk menindaklanjuti sisa selisih penelusuran data aset properti eks BPPN dalam LHP BPK per 31 Desember 2013, pada tahun 2014, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat kepada PT PPA (Persero) dengan nomor S-1509/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait aset properti yang terjual selama periode pengelolaan oleh PT PPA (Persero).
2. Menyampaikan surat kepada Notaris/PPAT dengan nomor S-1501 s.d. S-1504/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait penjualan aset properti yang dilakukan oleh BPPN.
3. Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Setempat dengan surat nomor S-1799 s.d. S-1927/KN.5/2014 tanggal 25 Juli 2014 terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pemegang hak atas tanah.
4. Menyampaikan surat kepada KPKNL dengan nomor S-2063/KN.5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 guna meminta bantuan untuk melakukan peninjauan fisik atas aset-aset properti.

Dari upaya yang telah dilakukan terhadap aset properti, diperoleh hasil dari semula senilai Rp400.339.684.385 menjadi tersisa Rp122.069.231.521 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	626	400.289.684.383,70
Hasil Penelusuran TA 2014:		
▪ Terjual di BPPN dan PPA	122	50.135.490.148
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	8	59.069.114.858
▪ Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	20	5.090.723.763
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	84	94.040.671.431
▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	35	69.934.452.664
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014)	357	122.019.231.520

Pada tahun 2015, aset properti eks BPPN yang masih perlu dilakukan penelusuran sebanyak 357 unit dengan nilai sebesar Rp122.019.231.520. Dari upaya yang telah dilakukan terhadap aset properti, diperoleh hasil dari semula senilai Rp122.019.231.520 menjadi tersisa Rp49.454.071.105 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Hasil Penelusuran DJKN		Hasil Verifikasi BPK	
	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014)	357	122.019.231.520	357	122.019.231.520
Hasil Penelusuran TA 2015:				
▪ Terjual di BPPN dan PPA	27	9.350.726.065	20	6.266.711.167
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-	1	-
▪ Sita Kejaksaaan dan Indikasi sita	1	133.203.182	1	133.203.182
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	5	84.011.748	-	-
▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan	122	49.454.071.105	64	30.341.227.055

Status Penggunaan				
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	202	63.047.219.422	272	85.328.090.117

Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan amanat UU No 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2013 yang mengamanatkan agar Pemerintah menyelesaikan permasalahan Aset Eks BPPN secara signifikan setiap tahun dan diselesaikan dalam waktu paling lama lima tahun yaitu sampai dengan TA 2018.

15. **Kewajiban Kontinjensi**

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, jaminan sosial, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

1) **Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur**

Pemerintah memberikan dukungan dan/atau jaminan terhadap beberapa proyek pembangunan infrastruktur, yaitu program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II oleh PT PLN (Persero), program percepatan penyediaan air minum oleh PDAM, dan proyek dengan skema Kerja sama Pemerintah-Swasta (KPS) melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT. PLN (Persero), PDAM dan BUMN/BUMD/KL tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur/badan usaha.

Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I dan Tahap II)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, Pemerintah antara lain telah menetapkan kebijakan untuk memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dalam melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2006 jo PP Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW/*Fast Track Program*/FTP Tahap I). Pemerintah memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur atau perbankan yang memberikan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik dimaksud sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 91 Tahun 2007 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan kredit PT PLN (Persero) dalam mencari pinjaman (*creditworthiness*) sekaligus menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek. Proyek dalam program FTP I tersebut dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan pembiayaan perbankan. Porsi pembiayaan perbankan mencakup sekitar 85 persen dari total kebutuhan dana pembangunan pembangkit dan transmisi.

Sementara pada tahap II, melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2010 Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan kelayakan usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk garansi, dan hanya diberikan kepada proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik (*Independent Power Producer/IPP*).

Sampai dengan akhir tahun 2015 Surat Jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan dalam rangka program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara adalah sebanyak 36 surat

jaminan Pemerintah untuk proyek pembangkit dan transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp 40,8 triliun dan US\$ 3,8 miliar.

Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Pembangunan Pembangkit 35.000 MW dan Jaringan Transmisi 46.000 KM), dan memberikan dukungan penjaminan terhadap kewajiban pembayaran PT PLN (Persero) atas pinjaman PT PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan. Jaminan pemerintah tersebut bersifat jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (persero) kepada pemberi pinjaman.

Program Percepatan Penyediaan Air Minum

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat dan untuk mencapai *Millenium Development Goals* (MDG's), Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan investasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Upaya tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2009 Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada perbankan, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% menjadi pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya, pemberian jaminan dan subsidi bunga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011.

Sampai dengan akhir tahun 2015, untuk program percepatan penyediaan air minum, telah diterbitkan sebanyak 11 Surat Jaminan Pemerintah Pusat untuk 11 PDAM dengan nilai total jaminan Pemerintah sebesar Rp328 miliar.

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011, proses lelang proyek IPP PLTU Jawa Tengah telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya oleh PT PLN (Persero). Pada tanggal 6 Oktober 2011 telah dilakukan penandatanganan dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek. Proyek tersebut mendapatkan penjaminan dengan skema penjaminan bersama antara Pemerintah dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial (*commercial operation date/COD*) pada tahun 2017. Terkait penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan Usaha (KPS) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 78/2010, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan. Sampai dengan akhir tahun 2015, untuk program kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, telah diterbitkan

Surat Jaminan untuk proyek PLTU Jawa Tengah (PT. PLN sebagai PJPK) dengan nilai proyek sebesar US\$ 3,2 miliar.

Alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam APBN-P TA 2015:

Program	Exposure	x	Probability Default	x	(100%	-	Recovery Rate)	=	Expected Loss
Kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara	Rp 59.550 miliar	x	1,33%	x	(100%	-	0%)	=	Rp 792,03 miliar
Kewajiban penjaminan untuk percepatan penyediaan air minum	Rp103,61 miliar	x	1,77%	x	(100%	-	0%)	=	Rp 1,77 miliar
Kewajiban penjaminan untuk proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha melalui badan usaha penjaminan infrastruktur	Rp7.312 miliar	x	0,68%	x	(100%	-	0%)	=	Rp 49,72 miliar
									Rp 843,52 miliar

Expected loss merupakan kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah yang mungkin timbul di tahun 2015, diperkirakan sebesar Rp843,52 miliar, dan dialokasikan dalam APBN-P TA 2015. Sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi pengeluaran pembiayaan untuk kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah adalah nihil.

2) Jaminan Sosial

Program Jaminan Sosial Nasional

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mulai 1 Januari 2014 yang lalu Indonesia menjalankan sistem jaminan sosial yang baru. Hal ini ditandai dengan transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan serta PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pada 1 Januari 2014 tersebut, BPJS Kesehatan mulai menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional (JKN). Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program ketenagakerjaan paling lambat tanggal 1 Juli 2015. Program ketenagakerjaan terdiri atas program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKm), program jaminan hari tua (JHT), dan program jaminan pensiun (JP).

Pemerintah mendesain program jaminan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan dan menyeimbangkan 3 (tiga) hal penting yaitu kecukupan manfaat (*adequacy*), kemampuan membayar (*affordability*), dan kesinambungan program (*sustainability*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sumber aset Dana Jaminan Sosial terdiri atas:

1. Iuran jaminan termasuk bantuan iuran;
2. Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;
3. Aset program jaminan yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menjalankan jaminan program;
4. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi defisit, maka Dana Jaminan Sosial dapat mengajukan pinjaman kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan/atau Pemerintah dapat mencairkan Dana Cadangan Jaminan Sosial untuk menjaga program jaminan sosial terus berjalan.

3) Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu

Kewajiban kontinjensi Pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari kewajiban Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), jika modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal

sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Bank Indonesia (BI)

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modalnya berkurang dari Rp2 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum guna menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasian surplus tahun berjalan untuk cadangan umum, jumlah modal BI masih kurang dari Rp2 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sebaliknya, apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia mencapai di atas 10 persen, BI akan memberikan bagian kepada Pemerintah atas surplus BI sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan tentang BI.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Dalam Pasal 85 ayat (2) juga diatur bahwa dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah. Untuk menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal awal oleh Pemerintah sebesar modal minimal LPS yaitu Rp4 triliun. LPS setiap tahun juga membentuk cadangan klaim penjaminan sebagai estimasi risiko pembayaran klaim untuk satu tahun berikutnya.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4 triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.

16. BMN Idle (Idle Asset)

Saldo awal BMN idle yang telah diserahkan ke Pengelola Barang per tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp30.147.664.105,- (nilai sebelum penyusutan). Pada periode tahun anggaran 2015 terdapat mutasi atas BMN idle sebagai berikut:

Mutasi tambah:

Nilai mutasi tambah BMN idle tahun 2015 sebesar Rp7.704.068.466,- terdiri dari mutasi tambah tanah sebesar Rp5.990.853.316 dan mutasi tambah bangunan sebesar Rp1.713.215.150. Mutasi tambah BMN idle yang diserahkan ke Pengelola Barang pada tahun 2015 berada di KPKNL Bandung, yang menerima BMN idle dari BPKP, KPKNL Sidoarjo dan KPKNL Ambon dengan rincian sebagai berikut:

No	KPKNL	Nama Barang	Nilai perolehan
1	KPKNL Bandung	Tanah	5.717.203.316
		Gedung dan Bangunan	1.020.574.250
2	KPKNL Sidoarjo	Gedung dan Bangunan	638.128.000
3	KPKNL Ambon	Tanah	273.650.000
		Gedung dan Bangunan	54.512.900
Total			7.704.068.466

Selain itu, KPKNL Bandung pada Semester I tahun 2015 menerima satu bidang tanah dan unit bangunan rumah yang berlokasi di Desa Karang Mekar Kecamatan Cimahi Kota Cimahi Jawa Barat dari Direktorat PKNSI yang belum diketahui nilainya sehingga belum dapat dicantumkan di dalam neraca.

Mutasi kurang:

Nilai mutasi kurang BMN idle pada tahun 2015 sebesar Rp15.868.544.628 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi kurang BMN idle tersebut di atas berasal dari BMN idle yang telah diserahkan Pengelola Barang kepada Pengguna Barang atau dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2015 Pengelola Barang menghibahkan BMN idle pada Pengelola Barang berupa tanah dan bangunan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KM.6/2015 tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Rumah Negara Eks Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga (idle) kepada Pemerintah Kota Surabaya tanggal 12 Desember 2014 dengan total nilai sebesar Rp7.065.873.000 dengan berita acara serah terima Nomor BAST-1/MK.6/2015 tanggal 16 Maret 2015 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Luas	Nilai Perolehan
1	Tanah Rumah Negara Golongan II	1.119 m2	Rp6.714.000.000
2	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen		Rp212.417.000
3	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen		Rp67.491.000
4	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen		Rp71.965.000
	Total Nilai		Rp7.065.873.000

Selain itu, Pengelola Barang menghibahkan BMN idle pada Pengelola Barang (KPKNL Semarang) berupa bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, Pati, Jepara dengan total nilai sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Penerima	Nilai Perolehan
1	Bangunan Kantor Permanen	Kudus	Rp1.000.000
2	Bangunan Kantor Permanen	Kudus	Rp66.500.000
3	Bangunan Kantor Permanen	Kudus	Rp82.000.000
4	Bangunan Kantor Permanen	Pati	Rp99.658.100
5	Gedung Pos Jaga Permanen	Jepara	Rp245.752.528
	Total Nilai Buku		Rp494.910.628

Pengelola Barang juga menyerahkan BMN idle berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada KPKNL Jayapura kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk digunakan dengan berita acara serah terima Nomor BAST-01/WKN.17/KNL.02/2015 tanggal 5 Juni 2015, dengan nilai sebesar Rp1.747.369.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Luas	Nilai Perolehan
1	Tanah Rumah Negara Golongan I	2.879 m2	Rp1.445.180.000
2	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen		Rp123.114.000
3	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen		Rp55.961.000
4	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen		Rp123.114.000
	Total		Rp1.747.369.000

Pengelola Barang juga menyerahkan BMN idle berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada KPKNL Surabaya kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan

BAST Nomor : BAST- 01IWKN.10/KNL01/2015 dengan nilai perolehan sebesar Rp5.927.574.000.

Pengelola Barang juga menyerahkan BMN idle berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada KPKNL Jember kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh KPPN dengan BAST Nomor : Nomor : 01IWKN.10/KNL04/2015 dengan nilai perolehan sebesar Rp632.818.000.

Saldo akhir BMN idle pada Pengelola Barang per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp21.983.187.943

17. Pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment & Site Restoration* (ASR) KKKS

Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) KKKS merupakan dana yang diminta untuk disisihkan oleh KKKS setiap tahun dalam Anggaran Biaya Operasi Tahunan untuk dicadangkan dalam rangka pemulihan wilayah operasi pertambangan pasca masa eksploitasi, yaitu untuk membongkar fasilitas operasi migas yang akan ditinggalkan, yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan diberlakukan sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan (*cost recovery*).

Pencadangan dana ASR juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut.

- 1) Kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu;
- 2) Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran;
- 3) Penempatan alokasi dana tersebut disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- 4) Cadangan biaya ASR wajib disimpan dalam rekening bersama antara Badan Pelaksana dan Kontraktor di bank umum Pemerintah Indonesia di Indonesia.

Pencadangan dana ASR dilakukan oleh KKKS setiap semester dengan melakukan penyetoran dana dalam satuan mata uang USD ke rekening bersama (*joint account*) antara KKKS dengan SKK Migas selama jangka waktu pengumpulan, dan atas dana tersebut tidak dapat digunakan tanpa adanya otorisasi dari kedua belah pihak.

Pengelolaan dan pengawasan dana ASR selama ini berada dibawah pengendalian SKK Migas sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan usaha hulu migas. Dana ASR tersebut selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh SKK Migas melalui Laporan Keuangan SKK Migas (Buku I) dan Laporan Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas (Buku II).

Sampai dengan posisi per 31 Desember 2015, total saldo dana ASR yang ditempatkan di rekening bersama adalah USD775,486,503.87 termasuk di dalamnya jasa giro sebesar USD15,591,934.71. Selain itu, SKK Migas dalam Laporan Keuangannya juga masih mencatat piutang atas ASR yang seharusnya disetorkan setiap semester oleh KKKS sebesar USD9,887,603.50, sehingga total kewajiban ASR yang seharusnya dipenuhi oleh KKKS sampai dengan posisi per 31 Desember 2015 adalah sebesar USD769,782,172.66.

18. Pemanfaatan BMN eks KKKS Pertamina

Pemanfaatan Kilang LNG Arun

Berdasarkan *Agreements for Use and Operation of Plant 2nd Amendment* antara Pertamina dan PT Arun NGL, pengoperasian kilang LNG Arun oleh PT Arun NGL berakhir pada saat berakhirnya Kontrak Penjualan LNG, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2014 saat pengapalan cargo LNG yang terakhir.

Terkait pengoperasian kilang Arun untuk pemrosesan gas dan kondensat milik ExxonMobil dari Lapangan North Sumatera Offshore dan North Sumatera B Block, telah ditetapkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-249/MK.6/2014 dan Nomor: S-250/MK.6/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Nomor: S-337/MK.6/2014 dan Nomor: S-338/MK.6/2014 tanggal 31 Desember 2014, Nomor: S-22/MK.6/2015 dan Nomor: S-23/MK.6/2014 tanggal 30 Januari 2015, Nomor: S-45/MK.6/2015 dan Nomor: S-46/MK.6/2014 tanggal 27 Februari 2015, dan Nomor: S-104/MK.6/2015 tanggal 30 April 2015, bahwa biaya pemanfaatan aset oleh PT Arun c.q. ExxonMobil untuk sewa periode 16 Oktober 2014 s.d.

31 Desember 2015 dan oleh PT Pertamina c.q. ExxonMobil untuk sewa periode 1 Juli 2015 s.d. 2018 akan dibebankan kepada ExxonMobil sesuai ketentuan perundangan di bidang pengelolaan BMN.

Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-61/MK.6/2015 dan Nomor: S-62/MK.6/2015 tanggal 25 Maret 2015 telah ditetapkan bahwa tarif sewa untuk pemrosesan gas dan kondensat milik ExxonMobil sebesar USD0,0386/MMBTU per bulan

Pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak

Terkait pemanfaatan aktiva kilang LNG Badak, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-651/MK.6/2011 tanggal 20 Oktober 2011 hal Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Kilang LNG Badak, diputuskan bahwa pemanfaatan aktiva kilang LNG Badak, baik oleh Kontraktor KKS dan/atau PT Pertamina dalam rangka perpanjangan kontrak ataupun penyediaan sumber gas baru secara komersial, diwajibkan menyetorkan biaya pemanfaatan BMN kepada Negara.

Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-221/MK.06/2014 tanggal 18 September 2014 hal Persetujuan Pemanfaatan BMN Berupa Aktiva Kilang LNG Badak Untuk Proyek *Indonesia Deepwater Development* (IDD) Chevron, diputuskan bahwa aktiva kilang LNG Badak dapat dimanfaatkan untuk Proyek IDD Chevron selama 10 tahun (tahun 2018-2027) dengan tarif pemanfaatan sebesar USD 0,22/mmbtu, di luar biaya *operating and maintenance* serta *capital expenditure*.

19. Penjelasan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sejak tanggal 31 Desember 2012, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Demikian juga fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Sejak tanggal 31 Desember 2013, beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembiayaan yang bersumber dari APBN tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri antara lain pada masa awal pembentukan OJK. Sementara pungutan yang dilakukan sehubungan dengan fungsi, tugas dan wewenang OJK dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan karakteristik tersebut, maka dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2015 tentang Penambahan dan Pengurangan Unit Badan Lainnya yang Tercantum Dalam Daftar Unit Badan Lainnya Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, OJK ditetapkan sebagai UBL Satker dan

UBL Bukan Satker. OJK sebagai UBL satker Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.08 (BA BUN Belanja Lain-Lain). Sebagai satker BA BUN 999.08, pada tahun 2015 OJK mendapat alokasi dana APBN sebesar Rp1.745.300.000.000 dengan total realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.728.158.549.000.

20. Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi terkait ISAK 8 pada Pelaporan Keuangan PT PLN

Pada tahun 2015, PT PLN melakukan perubahan kebijakan akuntansi yaitu tidak menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 8 dalam pelaporan keuangan. Adapun pertimbangan tidak diterapkannya ISAK 8 tersebut adalah kepentingan negara secara menyeluruh, khususnya terkait beban subsidi yang akan dikeluarkan Pemerintah dan kondisi keuangan PT PLN. Jika PT PLN menerapkan ISAK 8, maka kewajiban PLN akan meningkat padahal kewajiban tersebut bukan murni kewajiban yang timbul dari operasional PT PLN. Peningkatan kewajiban tersebut tidak menguntungkan PT PLN sendiri dan Pemerintah selaku penjamin Kewajiban PT PLN.

Penerapan ISAK 8 (meskipun hanya merupakan pembukuan), telah secara nyata membebani APBN atau keuangan negara. Dampak penerapan ISAK 8 pada pelaporan keuangan PT PLN adalah nilai subsidi listrik yang menjadi lebih besar dibandingkan dengan apabila PT PLN tidak menerapkan ISAK 8. Perbandingan nilai subsidi listrik dimaksud adalah sebagaimana data pada tabel di bawah ini:

Tahun	ISAK 8	Non ISAK 8	Selisih
2012	103.331.285.420.237	101.291.002.929.428	2.040.282.490.809
2013	101.207.858.830.995	98.875.197.044.797	2.332.661.786.198
2014	99.303.250.092.654	97.407.256.086.909	1.895.994.005.745
2015	60.454.635.607.778	58.751.942.793.391	1.702.692.814.387
Total			7.971.631.097.139

Selain itu, dengan penerapan ISAK 8, potensi penerimaan negara dari dividen menjadi lebih rendah sebagaimana data pada tabel berikut.

(angka dalam miliar rupiah)

Tahun	Laba (Rugi)		Potensi Dividen ^{*)}		
	ISAK 8	Non ISAK 8	Real (ISAK 8)	Opportunity (Non ISAK 8)	Opportunity forgone
2012	6.542	11.438	1.443	5.719	(4.276)
2013	(26.236)	(9.304)	-	-	-
2014	11.742	13.120	3.962	6.560	(2.598)
2015	2.099	10.000	1.049	5.000	(3.950)
Jumlah			6.464	17.278	(10.824)

21. Kewajiban Diestimasi

Kewajiban Diestimasi merupakan kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ketidakpastian ini disebabkan karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai namun disatu sisi entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam neraca mengingat kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan.

Pada Tahun 2015 terdapat Kewajiban Diestimasi kurang lebih sebesar Rp1.734,74 Miliar, yaitu sebagai berikut:

a. Subsidi Bunga Air Bersih

Terdapat kewajiban diestimasi dikarenakan Bank Penyalur baru menyampaikan potensi tagihan bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 kepada KPA yaitu kurang lebih sebesar Rp2,36 Miliar.

b. Subsidi Bunga KUR

Terdapat kewajiban diestimasi dikarenakan Bank Penyalur baru menyampaikan potensi tagihan Tahun 2015 kepada KPA yaitu kurang lebih sebesar Rp153,18 Miliar.

c. Subsidi IJP KUR

Terdapat kewajiban diestimasi dikarenakan Lembaga Penjamin baru menyampaikan potensi tagihan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 kepada KPA yaitu kurang lebih sebesar Rp1.456,96 Miliar yang terdiri dari:

- Perum Jamkrindo kurang lebih sebesar Rp738,49 Miliar yang terdiri Tahun 2014 kurang lebih sebesar Rp105,06 Miliar dan Tahun 2015 kurang lebih sebesar Rp633,43 Miliar.
- PT Askindo kurang lebih sebesar Rp714,93 Miliar yang terdiri dari Tahun 2014 kurang lebih sebesar Rp154,75 Miliar dan Tahun 2015 kurang lebih sebesar Rp560,17 Miliar.
- Jamkrida Jatim kurang lebih sebesar Rp3,26 Miliar yang terdiri dari Tahun 2012 kurang lebih sebesar Rp346,17 Juta, Tahun 2013 kurang lebih sebesar Rp1,71 Miliar, Tahun 2014 kurang lebih sebesar Rp941,35 Juta, dan Tahun 2015 kurang lebih sebesar Rp272,12 Juta.
- Bali Mandara kurang lebih sebesar Rp270,19 Juta, yang terdiri dari Tahun 2012 kurang lebih sebesar Rp36,72 Juta, Tahun 2013 kurang lebih sebesar Rp54,57 Juta, Tahun 2014 kurang lebih sebesar Rp89,73 Juta, dan Tahun 2015 kurang lebih sebesar Rp89,17 Juta.

d. Subsidi bunga Kredit Program

Terdapat kewajiban diestimasi dikarenakan Bank Penyalur baru menyampaikan potensi tagihan kepada KPA yaitu kurang lebih sebesar Rp122,24 Miliar, yang terdiri dari:

- KKPE kurang lebih sebesar Rp51,20 Miliar
- KUPS kurang lebih sebesar Rp4,58 Miliar
- KPENRP kurang lebih sebesar Rp66,08 Miliar
- SSRG kurang lebih sebesar Rp370,55 Juta.

22. **Nilai BMN sebagai *Underlying Asset* Penerbitan SBSN sampai dengan 31 Desember 2015**

Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) merupakan suatu jenis surat berharga yang didasarkan pada prinsip syariah, atau dikenal secara Internasional dengan istilah sukuk. SBSN ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya aqad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam rangka penerbitan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah, digunakan suatu transaksi pendukung berupa BMN sebagai *underlying assets*. BMN yang dijadikan sebagai *underlying assets* dalam rangka penerbitan SBSN tersebut merupakan BMN berupa tanah dan gedung dan bangunan dengan kriteria tertentu.

Realisasi penerbitan SBSN sampai dengan akhir Desember 2015 yang menggunakan BMN sebagai *underlying assets* adalah sebesar Rp203.415.939.303.669,00 dengan nilai BMN sebagai *underlying* sebesar Rp110.544.143.312.139,00. Penggunaan BMN sebagai *underlying assets* dalam penerbitan SBSN sudah dilakukan mulai tahun 2008, dengan rincian sebagai berikut:

Penerbitan SBSN s.d. 31 Desember 2015

(dalam miliar rupiah)

No	Jenis SBSN	s.d 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
1	IFR-0002	1.985,00							1.985,00
2	IFR-0005		561,61	610,01					1.171,62
3	IFR-0007		1.257,08	290,01					1.547,09
4	IFR-0006		2.175,26						2.175,26
5	IFR-0008		252,28						252,28
6	IFR-0010			3.710,09					3.710,09
7	SNI-18 (eq.1miliar USD)**			9.080,10					9.080,10
8	IFR-0010				400,00				400,00

9	SNI-22 (eq. 1 miliar USD)****				9.753,27				9.753,27
10	PBS-005					1.013,81	1.486,77		2.500,58
11	SNI-19					14.400,00			14.400,00
12	PBS-006						414,41	3.140,61	3.555,02
13	PBS-003						385,74		385,74
14	SNI-24						8.874,02		8.874,02
15	PBS-007						200,00	2.104,01	2.304,01
16	PBS-008							5.651,01	5.651,01
17	SR-007							15.369,57	15.369,57
18	SNI-25							12.754,32	12.754,32
19	SPN-S 15012016							810,00	810,00
20	PBS-009							1.351,00	1.351,00
21	SPN-S 05022016							960,00	960,00
22	SPN-S 09032106							810,00	810,00
23	SPN-S 07042016							1.900,00	1.900,00
24	PBS-010							200,00	200,00
25	SPN-S 04052016							3.560,00	3.560,00
26	SPNSNT 23022016							5.084,10	5.084,10
TOTAL		1.985,00	4.246,23	13.690,21	10.153,27	15.413,81	11.360,94	53.694,62	110.544,08

23. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp56.051.774.564.956,90 dan Rp58.021.901.990.333,30. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2015 terdiri dari BPYBDS pada:

No	BUMN	Nilai BPYBDS (Rp)
1	Perum Damri	249.077.412.055,00
2	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	103.869.300.016,00
3	PT Kereta Api Indonesia	1.372.195.364.935,00
4	PT Perusahaan Listrik Negara	47.054.777.089.448,00
5	PT Angkasa Pura I	255.096.706.122,60
6	PT Angkasa Pura II	2.493.229.601.484,70
7	Perum Bulog	675.250.887.482,00
8	PT Pelindo I	538.812.899.239,00
9	PT Pelindo IV	199.952.304.000,00
10	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1.063.948.713.927,00
11	PT Jakarta Lloyd	667.188.771.346,05
12	Perum Produksi Film Negara	14.903.777.061,00
13	PT Pertamina	12.452.878.178,53
14	PT Geo Dipa Energi	0,00
15	Perum LPPNPI	1.351.018.859.662,00
Jumlah		56.051.774.564.956,90

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2015 apabila dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar Rp1.970.127.425.376,40 atau turun 3,40% dari nilai tahun sebelumnya. Mutasi tambah yang terjadi selama tahun 2015 dengan nilai cukup signifikan adalah penambahan BPYBDS pada PT PLN (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT ASDP Indonesia Ferry. Disamping itu terdapat juga penambahan pada Perum Damri, Perum PPD, dan Perum LPPNPI. Mutasi kurang nilai BPYBDS disebabkan penetapan BPYBDS menjadi penambahan PMN pada BUMN dan penarikan BPYBDS untuk menjadi BMN kembali oleh K/L. Sampai dengan 31 Desember 2015, BPYBDS yang telah ditetapkan menjadi penambahan PMN mencapai Rp6.502.637.136.664 meliputi BPYBDS pada:

No	BUMN	Nilai PMN	Nomor PP
1	PT Geo Dipa Energi	2.006.135.598.754	PP Nomor 1 Tahun 2015
2	Perum Damri	27.874.850.000	PP Nomor 12 Tahun 2015
3	PT PLN	4.468.626.687.910	PP Nomor 42 Tahun 2015

Sedangkan penarikan BPYBDS untuk menjadi BMN kembali adalah BPYBDS pada PT Angkasa Pura II berupa pembatalan BASTO hasil Kegiatan Sarker Bandara Kualanamu (Nomor 56 Tahun 2013) oleh Kementerian Perhubungan senilai Rp2.180.877.957.620. Upaya penyelesaian BPYBDS telah dilakukan DJKN dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, sampai dengan 31 Desember 2015 nilai BPYBDS yang dapat diselesaikan menjadi penambahan PMN pada BUMN penerima BPYBDS mencapai Rp20.115.441.461.529.

Nilai BPYBDS yang telah diusulkan dan masih dalam proses penetapan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	BUMN	NILAI (Rp)
1.	Dalam proses penetapan RPP oleh Presiden	PT Pelindo IV	199.952.301.000
2.	Telah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM	PT PLN dan PT Angkasa Pura I	20.274.992.667.827
3.	Telah dilakukan pembahasan antar Kementerian, selanjutnya dalam proses permintaan harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM	PT PLN, PT Angkasa Pura II, PT Kereta Api Indonesia	12.741.996.470.730
4.	Dalam proses pelaksanaan pembahasan antar Kementerian	Perum Damri	249.077.412.055
5.	Telah diusulkan namun masih terdapat kekurangan kelengkapan dokumen untuk review BPKP	PT Pelindo I	422.533.281.925
6.	Telah diusulkan namun terdapat rekomendasi BPKP bahwa tidak dapat di-PMN-kan	PT Pertamina	12.452.878.179

Sedangkan nilai BPYBDS yang belum diusulkan oleh K/L untuk menjadi penambahan PMN sampai dengan 31 Desember 2015 senilai total Rp19.195.673.538.878, meliputi BPYBDS pada PT Angkasa Pura II, PT Pelindo I, PT ASDP, PT PLN, Perum LPPNPI dan Perum Bulog. Di samping upaya penyelesaian BPYBDS secara teknis di atas, beberapa upaya dalam rangka penyelesaian BPYBDS telah dilakukan yaitu:

- Dalam rangka penyelesaian BPYBDS, DJKN telah melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan baik internal DJKN maupun dengan K/L terkait, Kementerian BUMN, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, dan BUMN penerima BPYBDS.
- Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam penyelesaian BPYBDS, diantaranya belum diusulkannya penetapan BPYBDS oleh K/L serta adanya kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi pada saat pengusulan, seperti BASTO dan laporan hasil reuvi BPKP.
- Guna mempercepat hal dimaksud, telah disampaikan surat Menteri Keuangan Nomor: S- 507/MK.06/2015 tanggal

8 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2014 terkait BPYBDS, kepada Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Kominfo, Menteri BUMN, dan Menteri Sekretariat Negara untuk mengkoordinasikan tindak lanjut atas temuan BPK terkait BPYBDS.

- d. Disamping itu, mengingat nilai BPYBDS yang belum dapat diselesaikan masih sangat besar dan juga akibat adanya kendala tertentu dalam proses BPYBDS seperti pada Perum PFN dan Perum Bulog, telah diakomodir penyelesaian BPYBDS pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Dengan diakomodirnya kembali penyelesaian BPYBDS terutama penyelesaian BPYBDS pada Perum Bulog dan Perum PFN dalam UU APBN, diharapkan dapat menyelesaikan seluruh BPYBDS yang selama ini masih mengalami kendala penyelesaian. Dengan demikian diharapkan sisa BPYBDS pada tahun 2015 dapat segera diselesaikan seluruhnya pada tahun 2016.

Mengingat masih terdapat BPYBDS pada BUMN yang belum diusulkan oleh K/L untuk menjadi penambahan PMN, DJKN terus berkoordinasi dengan K/L agar segera mempercepat pengusulan sisa BPYBDS dengan dilengkapi dokumen berupa laporan hasil revidi BPKP dan BASTO. Terutama BPYBDS pada PT PLN yang mencapai 85,98% dari total BPYBDS, penyelesaiannya akan sangat berpengaruh signifikan dalam upaya penyelesaian BPYBDS secara keseluruhan.

24. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPP Tahun 2014

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2014, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah menyusun laporan tindak lanjut terhadap Rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPP Tahun 2014 dan menyampaikannya kepada BPK. Perkembangan pelaksanaan rencana tindak lanjut dimaksud sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran 39**.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit LO.

Surplus/(Defisit) LO Tahun 2015 adalah sebesar (Rp243.282.473.074.250) yang terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp136.580.525.773.875 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp106.695.334.827.375 dan Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp6.612.473.000.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2015 sebesar Rp136.580.525.773.875, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp1.577.677.827.701.885 dan Beban Operasional sebesar Rp1.714.258.353.475.760.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp106.695.334.827.375, diperoleh dari Defisit Pelepasan Aset non Lancar sebesar Rp4.441.731.023.849, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp52.552.330.000 dan Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya sebesar Rp102.201.051.473.526.

Defisit dari Pos Luar Biasa berasal dari Beban Luar Biasa sebesar Rp6.612.473.000

Laporan Operasional Tahun 2015 hanya menyajikan angka Tahun 2015 sedangkan angka Tahun 2014 tidak disajikan karena penyusunan Laporan Operasional baru dimulai tahun 2015.

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1 Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar dan Pendapatan Pajak Lain-lain. Pendapatan Negara Bukan Pajak meliputi Penerimaan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Pendapatan BLU.

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, Beban Lain-lain, Beban Penyesuaian, dan Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih.

Defisit Tahun 2015 dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp136.580.525.773.875.

E.2.1.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan operasional adalah sebesar Rp1.577.677.827.701.885 yang terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1.226.039.256.993.686, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp332.915.922.329.921, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp18.722.648.378.278.

*Pendapatan
Operasional
Rp1.577,39
triliun*

*Pendapatan
Perpajakan
Rp1.226,04
triliun*

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Untuk Tahun 2015, pendapatan perpajakan adalah sebesar Rp1.226.039.256.993.686. Pendapatan perpajakan tersebut terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Pendapatan Pajak Penghasilan	600.428.831.252.290
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	424.023.011.182.599
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	30.215.951.785.002
Pendapatan Cukai	128.332.845.072.391
Pendapatan Pajak Lainnya	8.121.921.424.940
Pendapatan Bea Masuk	31.176.700.022.327
Pendapatan Bea Keluar	3.716.678.390.096
Pendapatan Pajak Lain-Lain	23.317.864.041
Total	1.226.039.256.993.686

*Pajak
Penghasilan
Rp600,43 triliun*

E.2.1.1.1.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Tahun 2015 adalah sebesar Rp600.428.831.252.290. Pajak Penghasilan tersebut terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Pendapatan PPh Minyak Bumi	12.007.618.688.393
Pendapatan PPh Gas Bumi	38.101.252.750.433
Pendapatan PPh Migas Lainnya	70.131.415
Pendapatan PPh Pasal 21	114.428.226.279.631
Pendapatan PPh Pasal 22	8.484.649.434.445
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	40.252.346.624.859
Pendapatan PPh Pasal 23	28.121.528.216.323
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	8.992.423.670.796
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	184.295.302.122.550
Pendapatan PPh Pasal 26	43.113.293.944.475
Pendapatan PPh Final	120.113.943.297.708
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	189.390.846.065
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	6.127.000
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	4.222.360
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	2.190.000.000.000
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	138.759.212.563
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	15.683.274
Jumlah	600.428.831.252.290

*Pajak
Pertambahan
Nilai dan
Penjualan Barang
Mewah
Rp424,02 triliun*

E.2.1.1.1.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2015 adalah sebesar Rp424.023.011.182.599. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah tersebut terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	280.488.317.229.158
Pendapatan PPN Impor	130.032.992.214.123
Pendapatan PPN Lainnya	167.242.322.864
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	9.252.840.777.860
Pendapatan PPnBM Impor	4.007.232.361.340
Pendapatan PPnBM Lainnya	74.386.277.254
Jumlah	424.023.011.182.599

*Pajak Bumi dan
Bangunan
Rp30,22 triliun*

E.2.1.1.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 adalah sebesar Rp30.215.951.785.002. Pajak Bumi dan Bangunan tersebut terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Pendapatan PBB Perkebunan	1.674.796.492.774
Pendapatan PBB Kehutanan	499.229.166.047
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	701.643.147.016
Pendapatan PBB Migas	27.137.669.503.126
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	196.778.960.542
Pendapatan PBB Lainnya	5.834.515.497
Jumlah	30.215.951.785.002

*Pajak Cukai
Rp128,33 triliun*

E.2.1.1.1.4 Pajak Cukai

Pajak Cukai Tahun 2015 adalah sebesar Rp128.332.845.072.391. Pajak Cukai tersebut terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	123.204.913.856.231
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	151.881.529.170
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	4.556.997.371.232
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	404.589.931.321
Pendapatan Cukai Lainnya	14.462.384.437
Jumlah	128.332.845.072.391

*Pajak Lainnya
Rp8,12 triliun*

E.2.1.1.1.5 Pajak Lainnya

Pajak Lainnya Tahun 2015 adalah sebesar Rp8.121.921.424.940. Pajak Lainnya tersebut terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Bea Materai	1.298.191.340.120
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	3.288.079.981.680
Pendapatan PPn Batubara	576.840.364.039
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	3.026.421.077
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	2.734.511.492.775
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	219.435.344.009
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	1.590.084.223
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	246.397.017
Jumlah	8.121.921.424.940

E.2.1.1.1.6 Bea Masuk

*Bea Masuk
Rp31,18 triliun*

Bea Masuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp 31.176.700.022.327. Bea Masuk tersebut terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Bea Masuk	29.519.504.628.061
Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah	188.103.591
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	533.588.166.932
Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan impor Tujuan Ekspor (KITE)	665.179.579.826
Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan terhadap barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	25.000.000
Pendapatan BM-DTP	281.911.300.000
Pendapatan Pabean Lainnya	137.486.504.917
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	38.748.752.000
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	7.260.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	60.727.000
Jumlah	31.176.700.022.327

E.2.1.1.1.7 Bea Keluar

*Bea Keluar
Rp3,72 triliun*

Bea Keluar Tahun 2015 adalah sebesar Rp3.716.678.390.096. Bea Keluar tersebut terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga Bea Keluar dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Bea Keluar	3.731.117.471.601
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	(14.581.581.830)
Pendapatan Bunga Bea Keluar	142.500.325
Jumlah	3.716.678.390.096

E.2.1.1.1.8 Pajak Lain-Lain

*Pajak Lain-lain
Rp23,32 miliar*

Pajak lain-lain Tahun 2015 adalah sebesar Rp23.317.864.041. Pendapatan Pajak Lain-lain tersebut adalah Pendapatan yang berasal dari Pajak yang telah dipungut oleh Bendahara namun belum disetorkan (berada pada rekening Bendahara) sehingga sudah merupakan pendapatan bagi Pemerintah Pusat .

*Pendapatan
Negara Bukan
Pajak Rp332,92
triliun*

E.2.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2015 sebesar Rp332.915.922.329.921 yang merupakan pendapatan dari Penerimaan Sumber Daya Alam sebesar Rp112.363.033.131.462, pendapatan dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp110.014.411.326.606, PNPB Lainnya sebesar Rp72.683.771.585.309 dan Pendapatan BLU sebesar Rp37.854.706.286.544.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

*Pendapatan
Sumber Daya
Alam Rp112,36
triliun*

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2015 adalah sebesar Rp112.363.033.131.462. Rincian realisasi Pendapatan SDA adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Pendapatan Minyak dan Gas Bumi	92.040.159.162.228
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	1.326.694.748.693
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan batubara	13.393.965.823.961
Pendapatan Dana Reboisasi	2.089.648.532.415
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.020.082.947.750
Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	11.132.980.390
Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	89.581.197.500
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan Di Luar kegiatan kehutanan	1.428.237.356.473
Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air	100.850.000
Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang perbenihan	17.568.400
Pendapatan dari Sertifikasi Benih	180.849.480
Pendapatan dari Pengumpulan Benih dan Anakan	10.500.000
Pendapatan Perikanan	79.128.630.864
Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi	864.519.887.245
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi	19.572.096.063
Jumlah	112.363.033.131.462

E.2.1.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

*Bagian
Pemerintah atas
Laba BUMN
Rp110,01 triliun*

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2015 adalah sebesar Rp110.014.411.326.606. Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	33.446.196.980.596
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	76.568.214.346.010
Jumlah	110.014.411.326.606

Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa bagian pemerintah atas laba Investasi, diakui sebagai penambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah.

*Pendapatan
Bukan Pajak
Lainnya Rp72,68
triliun*

E.2.1.1.2.3Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNPB Lainnya TA 2015 adalah sebesar Rp72.683.771.585.309. Realisasi PNPB Lainnya ini terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Pendapatan Penjualan dan sewa	
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	16.302.934.340.146
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	18.777.000
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	8.513.481.593.308
Pendapatan Sewa	306.348.051.428
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	524.862.900.498
Total Pendapatan Penjualan Dan Sewa	25.647.645.662.380
Pendapatan Jasa	
Pendapatan Jasa I	22.418.102.601.610
Pendapatan Jasa II	1.418.807.681.596
Pendapatan Jasa Luar Negeri	597.059.287.695
Pendapatan Jasa Perbankan	39.754.897.412
Pendapatan atas Pengelolaan TSA dan/atau atas Penempatan Uang Negara	4.469.047.814.598
Pendapatan Jasa Kepolisian I	3.573.005.885.475
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	222.938.514.826
Pendapatan Jasa Kepolisian II	124.670.779.358
Pendapatan Jasa Lainnya	1.471.823.923.336
Total Pendapatan Jasa	34.335.211.385.906
Pendapatan Bunga	
Pendapatan Bunga	939.596.025.460
Pendapatan Lain-lain atas tujuan rekening tertentu	34
Total Pendapatan Bunga	939.596.025.494
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	535.211.787.831
Pendapatan Pendidikan	3.492.128.632.937
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	1.851.127.912.097
Pendapatan Iuran dan Denda	2.254.099.669.170
Total	8.132.568.002.035
Pendapatan Lain-lain	
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	152.874.475.354
Pendapatan dari Penutupan Rekening	571.059.242
Pendapatan Selisih Kurs	1.923.404.592.496
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	7.600.163.903
Pendapatan Lain-lain	1.085.593.628.580
Pendapatan Sitaan/Rampasan	458.706.589.919
Total Pendapatan Lain-lain	3.628.750.509.494
Jumlah PNPB Lainnya	72.683.771.585.309

*Pendapatan BLU
Rp37,85 triliun*

E.2.1.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Realisasi Pendapatan BLU TA 2015 adalah sebesar Rp37.854.706.286.544. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:	
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	20.918.286.578.460
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.019.976.722.240
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	10.059.985.892.848
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	31.998.249.193.548
Pendapatan Hibah BLU	3.091.879.904.827
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	790.602.624.979
Pendapatan dari Alokasi APBN	55.358.055.946
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.918.616.507.244
Jumlah	37.854.706.286.544

Pendapatan Hibah Rp18,72 triliun

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah selama Tahun 2015 adalah sebesar Rp18.722.648.378.278. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah.

Pendapatan Hibah Tahun 2015 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri	
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	365.397.700.790
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	15.038.743.880
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	9.264.230.506.825
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	9.644.666.951.495
Pendapatan Hibah Luar Negeri	
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	1.454.040.385.043
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	3.004.982.993.601
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	2.188.433.896.057
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.254.779.529.130
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	7.902.236.803.831
Pendapatan Hibah Langsung lainnya	1.175.744.622.952
Jumlah Penerimaan Hibah	18.722.648.378.278

Pendapatan Hibah langsung lainnya sebesar Rp1.175.744.622.952 adalah pendapatan hibah langsung yang diterima K/L namun belum disahkan sebagai pendapatan hibah oleh Bendahara Umum Negara.

Beban Operasional Rp1.714,26 triliun

E.2.1.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.714.258.353.475.760 yang meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan amortisasi dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Uraian	TA 2015 (Audited)
Beban Pegawai	283.907.220.001.149
Beban Persediaan	27.125.641.479.813
Beban Barang dan Jasa	124.962.925.031.741
Beban Pemeliharaan	31.768.814.714.115
Beban Perjalanan Dinas	30.124.861.086.501
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	16.959.392.591.509
Beban Bunga	160.452.613.098.681
Beban Subsidi	156.777.708.450.589
Beban Hibah	4.261.657.004.693
Beban Bantuan Sosial	95.940.988.910.835
Beban Beban Transfer	635.587.715.410.460
Beban Lain-Lain	23.952.620.759.443
Beban Penyusutan dan Amortisasi	113.899.378.370.043
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	8.536.816.566.188
Jumlah	1.714.258.353.475.760

Beban Pegawai
*Rp283,91 triliun***E.2.1.2.1 Beban Pegawai**

Beban Pegawai untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp283.907.220.001.149. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai terdiri dari (dalam Rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Beban Gaji PNS	34.352.536.449.567
Beban Tunjangan PNS	21.853.135.408.860
Beban Tunjangan Umum, Profesi Guru, Dosen, Profesor, Hakim Adhoc	15.229.469.189.417
Beban Gaji Pokok PNS TNI/POLRI	3.247.961.057.455
Beban Tunjangan PNS TNI/POLRI	1.456.011.009.583
Beban Gaji Pokok TNI/POLRI	28.824.373.924.324
Beban Tunjangan TNI/POLRI	24.464.959.147.238
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	613.194.065.215
Beban Gaji dan Tunjangan Dokter dan Bidan PTT	1.013.177.484.384
Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	5.828.513.353.582
Beban Honorarium	1.669.328.933.642
Beban Lembur	617.900.406.947
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	47.079.986.052.799
Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara, Hakim, Veteran	91.315.427.874.745
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU	6.341.245.643.391
Jumlah	283.907.220.001.149

E.2.1.2.2 Beban Persediaan**Beban Persediaan**
Rp27,13 triliun

Beban Persediaan pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp27.125.641.479.813. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan terdiri dari (dalam Rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
Beban Persediaan konsumsi	9.308.806.654.583
Beban Persediaan amunisi	181.387.282.002
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	424.673.129.391
Beban Persediaan bahan baku	6.218.369.388.993
Beban Persediaan barang dalam proses	16.826.750
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	2.747.367.227.530
Beban Persediaan Lainnya	4.835.976.645.878
Beban Persediaan Badan Layanan Umum	3.408.597.678.163
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk Dijual atau Diserahkan ke Masyarakat	446.646.523
Jumlah	27.125.641.479.813

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp124,96 triliun*

Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 adalah sebesar Rp124.962.925.031.741. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas terdiri dari (dalam Rupiah).

Uraian	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
Beban Barang Operasional	34.050.200.422.836
Beban Barang Non Operasional	54.486.172.875.273
Beban Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC	4.756.605.874
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	151.095.584.917
Beban Langganan Daya dan Jasa (listrik, telepon, air dan lainnya)	5.278.257.600.830
Beban Jasa Pos dan Giro	13.433.297.779
Beban Jasa Konsultan	6.721.621.769.011
Beban Sewa	3.069.028.721.837
Beban Jasa Profesi	4.499.598.678.842
Beban Jasa Lainnya	7.905.354.399.275
Beban Barang dan Jasa BLU	8.753.920.722.235
Beban Aset Ekstrakomtabel	29.484.353.032
Jumlah	124.962.925.031.741

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp31,77 triliun*

Beban Pemeliharaan Tahun 2015 adalah sebesar Rp31.768.814.714.115. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Uraian	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.863.263.333.009
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	258.678.248.737
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.158.227.377.524
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	3.395.304.961.249
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.839.931.046
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.143.632.696.746
Beban Pemeliharaan Irigasi	547.989.698.804
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.004.213.323.755
Beban Pemeliharaan Lainnya	227.489.948.607
Beban Pemeliharaan BLU	611.847.076.653
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	269.467.517.418
Beban Persediaan suku cadang untuk pemeliharaan	1.106.860.600.567
Jumlah	31.768.814.714.115

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan Dinas
Rp30,12 triliun*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 adalah sebesar Rp30.124.861.086.501. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Uraian	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
Beban Perjalanan Biasa	14.310.698.289.615
Beban Perjalanan Tetap	101.751.466.159
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.389.475.427.829
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.109.142.070.443
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.475.630.711.762
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	924.978.659.910
Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	5.248.012.310
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.255.053.820.073
Beban Perjalanan Badan Layanan Umum	552.882.628.400
Jumlah	30.124.861.086.501

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota, Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalanan Dinas Tetap Luar Negeri dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya.

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk diserahkan
kepada
masyarakat
Rp16,96 triliun*

Beban Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Tahun 2015 adalah sebesar Rp16.959.392.591.509. Beban Barang yang Diserahkan ke Masyarakat berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat terdiri dari (dalam Rupiah).

Uraian	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	8.892.558.429.437
Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	2.591.565.440
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	7.666.998.376.717
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	23.281.631.000
Beban Persediaan Barang Untuk Dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	373.962.588.915
Jumlah	16.959.392.591.509

E.2.1.2.7 Beban Bunga

*Beban Bunga
Rp160,45 triliun*

Beban Bunga selama periode Tahun 2015 sebesar Rp160.452.613.098.681 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Beban Bunga tersebut terdiri atas Beban Bunga pada Bagian Anggaran 999.01 sebesar Rp160.452.455.288.983 dan Beban Bunga terkait Hibah sebesar Rp157.809.698. Beban Bunga terdiri dari (dalam Rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	99.470.959.130.751
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	125.799.397.500
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	317.796.467.884
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	28.571.764.006.778

Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	494.697.208.829
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	13.096.878.455.420
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya imbalan SBSN Jangka Panjang	100.492.657.500
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	3.851.529.388.929
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	36.446.052.400
Beban Bunga Pinjaman Program	4.566.236.354.364
Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	211.833.770.897
Beban Bunga Pinjaman Proyek	9.136.753.614.097
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	618.161.398.696
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	402.955.775
Pendapatan dan Belanja dari selisih kurs yang terealisasi	(147.295.570.837)
Sub Total	160.452.455.288.983
Beban Terkait Pendapatan Hibah	157.809.698
Jumlah	160.452.613.098.681

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

*Beban Subsidi
Rp156,78 triliun*

Beban Subsidi selama Tahun 2015 adalah sebesar Rp156.777.708.450.589 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07. Beban subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Beban Subsidi terdiri dari (dalam Rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Subsidi Minyak Solar	14.135.142.846.139
Subsidi Minyak Tanah	3.053.791.890.320
Subsidi Elpiji	30.516.960.732.946
Subsidi Pangan	21.691.875.489.451
Subsidi Listrik	56.552.531.597.300
Subsidi Benih	101.967.762.157
Subsidi Pupuk	26.382.073.390.568
Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	129.954.925.567
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan dan Energi	172.609.117.972
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI	29.988.868
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	47.176.128.097
Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	6.937.603.075
Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)	290.308.064.101
Subsidi PT KAI	1.507.261.416.502
Subsidi PT PELNI	1.607.195.150.000
Subsidi PPh-DTP	282.907.876.718
Subsidi Kredit Sektor Peternakan	16.660.074.434
Subsidi Resi Gudang	70.450.907
Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	342.645.467
Subsidi BM-DTP	281.911.300.000
Jumlah	156.777.708.450.589

Beban Hibah
Rp4,26 triliun**E.2.1.2.9 Beban Hibah**

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi. Beban Hibah selama Tahun 2015 sebesar Rp4.261.657.004.693. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, dan hibah ke organisasi internasional.

Uraian	Tahun 2015(Audited)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	33.603.094.000
Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	10.000.000.000
Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah	4.218.053.910.693
Jumlah	4.261.657.004.693

Beban Bantuan Sosial
Rp95,94 triliun**E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial**

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebesar Rp95.940.988.910.835. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Uraian	Tahun 2015(Audited)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	848.038.966.453
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	849.800.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam bentuk Uang	32.732.968.573.718
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	2.812.562.500
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk Uang	36.342.187.155.883
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	3.681.774.377.955
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	16.359.179.038.730
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	4.613.889.997.445
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/jasa	5.144.497.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang	173.259.639.757
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang/Jasa	1.180.884.301.394
Jumlah	95.940.988.910.835

Beban Transfer
Rp635,59 triliun**E.2.1.2.11 Beban Transfer**

Beban Transfer tahun 2015 sebesar Rp635.587.715.410.460 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Beban Transfer terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2015(Audited)
Beban Dana Bagi Hasil	90.579.648.532.208
Beban Dana Alokasi Umum	352.887.848.528.000
Beban Alokasi Khusus	54.877.236.951.650
Beban Otonomi Khusus	17.115.513.942.000
Beban Dana Transfer Lainnya	98.883.772.941.436
Beban Dana Desa	20.766.200.000.000
Beban Dana Keistimewaan DIY	477.494.515.166
Jumlah	635.587.715.410.460

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Tahun 2015 adalah sebesar Rp90.579.648.532.208 yang terdiri dari (dalam Rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	22.895.967.757.103
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	1.651.683.033.946
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	5.088.340.378.429
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	19.841.688.835.216
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	559.460.834.883
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/kota	922.273.954.883
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan sama rata ke Kabupaten/Kota	2.746.930.319.740
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	7.036.298.988.393
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	207.571.957.600
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka otonomi khusus	130.198.051.148
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	8.747.048.196.692
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	76.545.226.744
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus	446.212.245.071
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	1.489.770.592.807
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	13.547.214.056.514
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran bagian Pemerinah	697.092.966.082
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - iuran Tetap	9.069.963.700
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	45.850.023.312
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	810.307.849.818
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	800.620.275.353
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	63.416.811.536
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2.766.086.213.238
Jumlah	90.579.648.532.208

Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2015 adalah sebesar Rp352.887.848.528.000 yaitu Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 adalah sebesar Rp54.877.236.951.650.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Tahun 2015 adalah sebesar Rp17.115.513.942.000 terdiri dari (dalam Rupiah).

Uraian	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh	7.057.756.971.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua	4.940.429.880.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.250.000.000.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat	2.117.327.091.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	750.000.000.000
Jumlah	17.115.513.942.000

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dana Transfer Lainnya

Beban Dana Transfer Lainnya Tahun 2015 adalah sebesar Rp98.883.772.941.436. Dana Transfer Lainnya dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	65.228.387.645.000
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri sipil Daerah	828.822.840.720
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah	31.103.741.616.716
Beban Dana Insentif Daerah	1.664.510.000.000
Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	58.310.839.000
Jumlah	98.883.772.941.436

Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2015 adalah sebesar Rp20.766.200.000.00. Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasayarakatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2015 adalah sebesar Rp477.494.515.166 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

*Beban Lain-lain
Rp23,95 triliun*

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2015 sebesar Rp23.952.620.759.443 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Beban Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	9.631.860
Beban Cadangan Lainnya	2.705.600
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	10.742.789.568
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	42.753.007.287
Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	409.045.597
Beban Lain-lain BUN Lainnya	2.714.150.022.000
Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi	16.419.697.128.859
Beban Pemilu	1.682.662.200
Beban Lain-lain (termasuk pembulatan)	3.644.315.931.026
Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening milik BUN	1.118.857.835.446
Jumlah	23.952.620.759.443

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp113,90 triliun*

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 adalah sebesar Rp113.899.378.370.043. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyusutan dan amortisasi sebesar Rp113.899.378.370.043 terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	35.843.624.636.526
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	2.072.718.810.885
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.946.746.603.781
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU	517.478.458.993
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	28.581.824.220.014
Beban Penyusutan Irigasi	6.586.030.504.381
Beban Penyusutan Jaringan	1.503.006.746.022
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	90.579.454.330
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	567.890.567.178
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU	(103.870.406.771)
Beban Amortisasi Software	15.553.735.358
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	20.111.821
Beban Amortisasi-Aset Tak Berwujud Lainnya-BLU	98.063.745
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	59.918.373.638
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	7.393.167.654
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.122.257.810.221
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	2.171.578.258.991
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	6.897.621.541.994
Beban Penyusutan Aset KKKS dan Aset Idle	23.006.933.797.016
Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU	92.304.046
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU	11.881.610.220
Jumlah	113.899.378.370.043

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp8,54
triliun*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2015 adalah sebesar Rp8.536.816.566.188. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2015 yang terdiri dari (dalam Rupiah).

Uraian	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	2.616.715.291.967
Beban Penyisihan Piutang PPN	943.176.317.456
Beban Penyisihan Piutang PPnBM	119.236.334.253
Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB	1.042.218.085.516
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	(54.318.178.377)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	1.375.746.895.330
Beban Penyisihan Piutang Cukai Lainnya	214.172.972.471
Beban Penyisihan Piutang PNBP	1.636.667.476.885
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	870.903.713.559
Beban Penyisihan Piutang Penerusan Pinjaman Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(698.630.629.878)
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	(41.483.148)
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1.059.569.797)
Beban Penyisihan Piutang BLU	261.168.029.611
Beban Penyisihan Piutang Sewa Aset BLU	8.066.289
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	4.040.894.653
Beban Dana Bergulir diragukan tertagih	232.889.190.977
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	695.502.452
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	(10.936.685.580)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR BLU	236.383.620
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(16.072.042.071)
Jumlah	8.536.816.566.188

E.2. 2 Kegiatan Non Operasional

*Kegiatan Non
Operasional
Defisit Rp106,70
triliun*

Defisit Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2015 sebesar Rp106.695.334.827.375 merupakan defisit dari pelepasan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban Jangka Panjang dan surplus kegiatan non operasional lainnya. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non lancar

*Surplus/(Defisit)
Pelepasan Aset
Non Lancar
minus
Rp4,44 triliun*

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2015 sebesar Rp4.441.731.023.849. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp273.195.816.513 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp4.714.926.840.362.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp273,20 miliar*

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2015 adalah sebesar Rp273.195.816.513.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika Pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas.

Uraian	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan dari Penjualan tanah, Gedung dan Bangunan	1.523.088.994
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	9.816.181.878
Pendapatan penjualan Sewa beli	161.097.953.653
Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	2.435.424
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	670.236.422
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	61.725.428.571
Pendapatan Pelepasan Aset	38.360.491.571
Jumlah	273.195.816.513

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

*Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp4,71 triliun*

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2015 adalah sebesar Rp4.714.926.840.362.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari BA BUN sebesar Rp9.664.371.451 dan dari K/L sebesar Rp4.705.262.468.911.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya), karena Satuan Kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

*Surplus/(Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
minus Rp52,55
miliar*

E.2.2.2 Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2015 adalah sebesar (Rp52.552.330.000). Surplus tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/(Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

*Pendapatan
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp71,43miliar*

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2015 adalah sebesar Rp71.432.500.000. Pendapatan tersebut berasal dari BA BUN 999.01 yang merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasi negara jangka panjang.

*Beban
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp123,98 miliar*

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2015 adalah sebesar Rp123.984.830.000. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang tersebut terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN.

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya minus
Rp102,20 triliun*

E.2.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2015 adalah sebesar (Rp102.201.051.473.526). Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp10.042.393.952.189 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp112.243.445.425.715.

*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp10,04
triliun*

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp10.042.393.952.189. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L sebesar Rp5.656.637.443.896 dan dari BA BUN sebesar 4.385.756.508.293.

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	230.546.695
Pendapatan Pelunasan Piutang	45.087.472.140
Pendapatan dari Selisih Kurs	419.459.564.802
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	1.558.880.697.950
Pendapatan Selisih Kurs yang belum terealisasi	8.231.334.823.313
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	(868.559.058.041)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	649.512.162.327
Pendapatan Lain-lain	3.649.384.570
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu	1.784.279.800
Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran yang Lalu	(13.986.536)
Pendapatan Sitaan/Rampasan	1.028.065.169
Jumlah	10.042.393.952.189

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp112,24 triliun*

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp112.243.445.425.715.

Uraian	Tahun 2015 (Audited)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	198.052.159
Beban karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/Atase Teknis BA	8.047.218
Beban Lainnya	
Beban Kerugian Tuntutan Ganti Rugi	298.163.333
Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan pembulatan	59.327.298.310
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	112.013.833.203.165
Beban kerugian pelepasan aset & Pembulatan	169.780.661.530
Jumlah	112.243.445.425.715

Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp112.013.833.203.165 berasal dari BA BUN 999.01 sebesar Rp111.360.198.641.892, BA BUN 999.04 sebesar Rp41.366.286.336, BA BUN 999.99 sebesar Rp582.253.722.093, dan K/L sebesar Rp30.014.552.844

*Pos Luar Biasa
minus Rp6,61
miliar*

E.2.3 POS LUAR BIASA

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2015 adalah sebesar minus Rp6.612.473.000.

*Pendapatan Luar
Biasa Rp0*

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2015.

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat .

*Beban Luar Biasa
Rp6,61 miliar*

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Tahun 2015 adalah sebesar Rp6.612.473.000. Beban Pos Luar Biasa sebesar Rp6.612.473.000 merupakan penggantian biaya revitalisasi pembangunan rumah kios pasca kerusakan di Kabupaten Tolikara, provinsi Papua.

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat seperti beban akibat bencana alam.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1. SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2015 sebesar Rp103,41 triliun

Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU per 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp103.406.786.502.547, yang merupakan saldo akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2014 sebesar Rp89.522.373.591.873 ditambah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp4.648.771.715.828 dan penyesuaian saldo awal kas pada TA 2015 sebesar Rp9.235.641.193.746. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Setelah Penyesuaian TA 2014 sebesar Rp67.688.241.149.218, Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Setelah Penyesuaian TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp35.718.545.353.329 yang disebabkan antara lain oleh kenaikan Kas BUN di BI dan Kas pada BLU yang telah disahkan.

Rincian saldo awal Kas BUN, KPPN, RPL, BLU dan Hibah adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Saldo Awal Kas BUN, KPPN, RPL, BLU dan Hibah:		
Kas BUN di BI	58.238.862.210.707	43.737.911.964.052
Kas di KPPN	2.843.557.011.256	2.666.720.204.356
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	4.648.771.715.828	-
Kas pada BLU yang telah disahkan	27.650.268.834.909	20.185.201.347.614
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	789.685.536.101	1.114.849.200.667
Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Sebelum Penyesuaian	94.171.145.308.801	67.704.682.716.689
Penyesuaian Saldo Awal		
Memo Penyesuaian Kas pada BLU	-	(10.266.475.988)
Penyesuaian Kas di KPPN	(256.632.148.179)	(6.175.091.483)
Penyesuaian Kas BLU	(4.504.048.243)	-
Penyesuaian Kas dari Hibah Langsung	(267.736.734.450)	-
Penyesuaian Kas di BI	(20.692.823.323)	-
Penyesuaian Rekening Pemerintah Lainnya	269.239.173.406	-
Penyesuaian Kas Transitoris	937.459	-
Penyesuaian Kas Rekening Escrow	9.515.966.837.076	-
Total Penyesuaian Saldo Awal	9.235.641.193.746	(16.441.567.471)
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Setelah Penyesuaian	103.406.786.502.547	67.688.241.149.218

Penyesuaian Saldo Awal terdiri dari:

1. Penyesuaian atas saldo awal Kas KPPN sebesar minus Rp256.632.148.179 dilakukan pada KPPN, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Atambua	3.605.800
2	KPPN Bandung I	(473.760.987)
3	KPPN Banjarmasin	(46.988.510)
4	KPPN Bantaeng	600
5	KPPN Bondowoso	13.270
6	KPPN Ende	(1.060.200)
7	KPPN Gunung Sitoli	(55.231.380)
8	KPPN Jakarta I	43.132
9	KPPN Jakarta III	(402.500)
10	KPPN Jakarta IV	(366.963.095)
11	KPPN Jakarta V	177.842
12	KPPN Kendari	14.260.000
13	KPPN KPH	1.979.276.683
14	KPPN Khusus Penerimaan	6.815.644
15	KPPN Lahat	20.000
16	KPPN Makale	(8.918.182)
17	KPPN Makasar I	(35.085.398)
18	KPPN Malang	2

19	KPPN Medan I	1.452.113.254
20	KPPN Medan II	(119.906)
21	KPPN Pamekasan	3
22	KPPN Pare Pare	(5.389.574)
23	KPPN Pematang Siantar	2.107.875
24	KPPN Purwakarta	(491.467)
25	KPPN Rangkas Bitung	(3.760.000)
26	KPPN Rantau Parapat	68.785.258
27	KPPN Ruteng	2.140.628
28	KPPN Sibolga	14.269.200
29	KPPN Sidoarjo	50.000
30	KPPN Singkawang	(431.596.422)
31	KPPN Sukabumi	5.999.928.816
32	KPPN Tangerang	4
33	KPPN Tanjung Balai Asahan	(1.552.702)
34	KPPN Tarakan	(6)
35	KPPN Tasikmalaya	(9.363.600)
36	KPPN Yogyakarta	(2.375.950)
37	RPK BUN-P	(264.732.696.311)
		(256.632.148.179)

2. Penyesuaian atas Kas di BI sebesar minus Rp4.504.047.693, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian atas saldo RPBI yang pada LKPP 2015 masuk sebagai bagian dari RPL. Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah (519000124980)	(8.492.000.735)
Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah (502000000980)	13
Terdapat arus kas yang belum direkonsiliasi dan transaksi error yang belum balance antara debit dan kreditnya (selisih sebagaimana terlampir pada Laporan CM GL periode Desember 2015). RPKBUNP SPAN BRI (032901003295305)	69.533.112
Dilakukan penyesuaian saldo awal sesuai dengan saldo awal Audited LK BUN 2014. RPKBUNP SPAN-MDRI (1190006666612)	3.915.844.094
Dilakukan penyesuaian saldo awal sesuai dengan saldo awal Audited LK BUN 2014. RPKBUNP SPAN BNI (0296474176)	3.172.482
Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Rupiah (609000000980)	(7)
SubRKUN Kuasa BUN Pusat (500000000980)	(3)
RekeningKasPenempatanDalam Rupiah (518000122980)	8
Dilakukan penyesuaian saldo awal sesuai dengan saldo awal Audited LK BUN 2014. Kas di RekeningPengeluaranKuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	(596.048)
Penyesuaian Saldo Awal sebesar minus Rp550	(550)
Lain-lain	(609)
	(4.504.048.243)

3. Penyesuaian atas Saldo Awal Kas Hibah di KPPN sebesar minus Rp267.736.734.450, sebagai berikut:

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta I	(26.922.920.202)
2	KPPN Jakarta II	990.555.000
3	KPPN Jakarta V	(16.000)
4	KPPN KPH	(240.962.248.098)
5	KPPN Pamekasan	(842.104.950)
6	KPPN Sidoarjo	(200)
		(267.736.734.450)

4. Penyesuaian Kas BLU merupakan penyesuaian atas saldo Kas di BLU 31 Desember 2014 di KPPN sebesar minus Rp20.692.823.323, sebagai berikut:

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta II	232.042.090
2	KPPN Bandung I	(189.017.223)
3	KPPN Bogor	(5.752.201.562)
4	KPPN Surabaya II	494.132.287
5	KPPN Batam	(15.477.778.915)
		(20.692.823.323)

5. Penyesuaian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp269.239.173.406, sebagai berikut:

NO	Nama Akun	Jumlah (Rp)
1	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah	8.494.430.735
2	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	259.740.045.374
3	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji	1.004.697.297
		269.239.173.406

6. Penyesuaian Kas transitoris sebesar Rp937.459.

7. Penyesuaian Kas Rekening Escrow sebesar Rp9.515.966.837.076, sebagai berikut:

NO	Nama dan Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1	Rekening Dana Cadangan (519000128980)	2.926.132.794.013
2	BUN Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan (502000002980)	82.107.368.550
3	Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Penjualan Saham Pt Telkom Di Pasar Domestik (510000239980)	1.422.296.766
4	Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR (500000004980)	75.168.865.798
5	Rek .Pembangunan Hutan (032901022562404)	1.347.765.301.000
6	Rek. Cadangan Dana Reboisasi (032901022563400)	167.860.809.595
7	Rek .Pembangunan Hutan (0700205167732)	1.515.626.000.000
8	Rek .Pembangunan Hutan (0317055521)	1.515.626.000.000
9	Bank Mutiara (10220000320250000)	210.625.629.902
10	Rekening Depkeu Untuk Penampungan Hibah Dari Luar Negeri dlm Rangka Bencana Alam Nasional Dalam Valuta USD (602074411980)	3.528.771.452
11	Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	1.670.103.000.000
		9.515.966.837.076

Pada tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/MK.05/2013/2013, pemerintah menerapkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang merupakan sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan di seluruh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) maupun Bagian Anggaran BUN dalam rangka penatausahaan pendapatan dan belanja negara. Dengan penerapan SPAN, maka setiap transaksi kas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara akan masuk sebagai bagian dari transaksi dalam Laporan Arus Kas. Dengan demikian, terdapat saldo kas yang pada tahun 2014 tidak masuk sebagai bagian dari transaksi LAK namun di Tahun 2015 masuk sebagai bagian dari transaksi LAK yaitu Saldo di Rekening Pemerintah Lainnya, Saldo Escrow dan Kas Transitoris.

Rincian dari saldo-saldo yang ditambahkan sebagai saldo awal Kas dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

NO	Nama dan Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya:	
1	DEPKU K/HASIL MINYAK PERJANJIAN KARYA PRODUCTION SHARING (600000411980)	3.832.193.507.447
2	Rekening Penerimaan Bidang Pertambangan Dan Perikanan (508000071980)	119.830.497.754
3	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	696.587.013.633
4	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (020601000023305)	147.703.234
5	Cadangan pembayaran <i>fee</i> konversi dan collecting <i>fee</i> proyek PIR/UPP (5%) (020601000022309)	8.027.350
6	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%) (020601000032304)	4.816.410
7	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	150.000
8	RETUR SPAN BRI (032901003296301)	79.338.925.330
9	RETUR GAJI BRI (032901003298303)	539.107.481
11	RETUR SPAN-MDRI (1190006666620)	94.011.312.322
	RETUR GAJI-MDRI (1190006666646)	139.510.116

12	RETUR SPAN-BNI (0296474245)	47.650.826.972
13	RETUR.gaji-BNI (0296474369)	325.433.100
14	RETUR.SPAN-BTN (0001401390005113)	38.738.980.750
15	RETUR.GAJI-BTN (0001401390005139)	3.076.600
16	Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dlm Rupiah (519000124980)	8.492.000.735
17	RETUR SPAN BRI (032901003296301)	79.338.925.330
	TOTAL KAS RPL	4.918.010.889.234
	Kas Escrow:	
1	Rekening Dana Cadangan (519000128980)	2.926.132.794.013
2	BUN Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan (502000002980)	82.107.368.550
3	Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Penjualan Saham Pt Telkom Di Pasar Domestik (510000239980)	1.422.296.766
4	Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR (500000004980)	75.168.865.798
5	Rek .Pembangunan Hutan (032901022562404)	1.347.765.301.000
6	Rek. Cadangan Dana Reboisasi (032901022563400)	167.860.809.595
7	Rek .Pembangunan Hutan (0700205167732)	1.515.626.000.000
8	Rek .Pembangunan Hutan (0317055521)	1.515.626.000.000
9	Bank Mutiara (10220000320250000)	210.625.629.902
10	Rekening Depkeu Untuk Penampungan Hibah Dari Luar Negeri dlm Rangka Bencana Alam Nasional Dalam Valuta USD (602074411980)	3.528.771.452
11	Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	1.670.103.000.000
	Total Kas Escrow	9.515.966.837.076
	Kas Transitoris	937.459

F.1.2. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan Kas
pada TA 2015
sebesar
Rp88,72 triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(83.072.978.797.409)	(80.075.491.013.141)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(274.734.893.587.204)	(155.953.142.142.265)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	382.421.051.971.590	258.229.416.662.493
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	72.720.277.809.642	3.353.789.742.647
Penyesuaian Pembukuan*)	(8.610.848.429.929)	(3.720.440.807.080)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penyesuaian	88.722.608.966.690	21.834.132.442.655

*)Penyesuaian Pembukuan sebesar minus Rp8.610.848.429.929, terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyesuaian SILPA	3.761.810.634.838
2	Penyesuaian Kas BLU	(7.552.840.074.898)
3	Penyesuaian Kas Hibah	(384.676.893)
4	Penyesuaian Kas di KPPN	(2.274.742.836)
5	Penyesuaian Kas di BUN	(13.126.527.526)
6	Penyesuaian Kas di rekening Escrow	(4.752.221.136.855)
7	Penyesuaian Kas Rekening Pemerintah Lainnya	199.809.735.398
8	Penyesuaian Pendapatan	251.583.047
9	Penyesuaian Kas Transitoris	2.752.399
10	Penyesuaian Reklas Saldo Awal	2.806.209.660
11	Penyesuaian Selisih Kurs (unrealized)	(254.682.186.259)
12	Pembulatan	(4)
	Jumlah Akumulasi Penyesuaian Pembukuan	(8.610.848.429.929)

1. Penyesuaian SILPA sebesar Rp3.761.810.634.838 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp27.924.864.485 serta Rp3.789.735.499.323 merupakan penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN dan pembayaran. Akun yang digunakan adalah SILPA (311211) yang diperoleh dari hasil perhitungan pada kolom *realized* yang bernilai positif, mata uang rekening tujuan sama dengan mata uang rekening asal atau mata uang rekening tujuan tidak diketahui (*null*)

2. Penyesuaian Kas BLU sebesar minus Rp7.552.840.074.898, disebabkan koreksi saldo kas 7 (tujuh) BLU PTN BH yang dilikuidasi, penyesuaian saldo BLU satker di KPPN Bengkulu dan penyetoran surplus BLU dengan rincian sebagai berikut:

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Bengkulu	(5.257.629.878)
2	KPPN Jakarta II	(3.177.850.305.746)
3	Institut Teknologi Bandung	(503.688.266.111)
4	Universitas Pendidikan Indonesia	(77.332.996.477)
5	Universitas Indonesia	(1.812.748.236.361)
6	Institut Pertanian Bogor	(287.657.993.318)
7	Universitas Gajah Mada	(1.015.228.469.236)
8	Universitas Airlangga	(204.186.248.078)
9	Universitas Sumatera Utara	(468.889.929.693)
		(7.552.840.074.898)

3. Penyesuaian Kas Hibah disebabkan adanya koreksi atas saldo Kas Hibah tahun lalu sebesar minus Rp384.676.893 pada KPPN dengan rincian sebagai berikut:

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Gorontalo	(6.129.700)
2	KPPN KPH	(371.794.967)
3	KPPN Semarang I	(300)
4	KPPN Tanjung Pinang	(1.926)
5	KPPN Bandung II	(6.750.000)
		(384.676.893)

Penyesuaian Kas Hibah sebesar minus Rp6.750.000 di KPPN Bandung II adalah koreksi dari Satker Perwakilan Badan Dukcapil.

4. Penyesuaian Kas di KPPN disebabkan adanya koreksi atas saldo Kas di KPPN tahun lalu sebesar minus Rp 2.274.742.836 pada beberapa KPPN sebagai berikut:

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Cirebon	1
2	KPPN Jakarta VII	(192.239)
3	KPPN KPH	(1.601.552.752)
4	KPPN Mataram	(100.000.000)
5	KPPN Palangkaraya	(553.528.946)
6	KPPN Pontianak	(19.468.900)
		(2.274.742.836)

5. Penyesuaian Kas di BUN disebabkan adanya koreksi atas saldo Kas BUN di BI tahun lalu sebesar minus Rp13.126.527.526 yang disebabkan oleh:

Uraian Penyesuaian Kas BUN sebesar minus Rp13.126.527.526	Jumlah (Rp)
Penyesuaian Bunga Rekening. RPKBUNP SPAN-MDRI (1190006666612)	(83.487)
Koreksi saldo awal RKN. RPKBUNP SPAN-MDRI (1190006666612)	(4.339.692.509)
Koreksi saldo awal RKN. RPKBUNP SPAN-BNI (0296474176)	(3.172.482)
Koreksi saldo awal RKN. RPKBUNP GAJI BRI (032901003297307)	596.048
Penyesuaian Akun Baru PKN sesuai ND-3068/PB.6/2016 Tgl 22-04-2016. Menteri Keuangan C. QDirektur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR (500000004980)	(8.784.175.096)
	(13.126.527.526)

6. Penyesuaian Kas di Rekening Escrow sebesar minus Rp4.752.221.136.855 disebabkan oleh:

Uraian	Jumlah (Rp)
Rek .Pembangunan Hutan (032901022562404)	(1.347.765.301.000)
Rek. Cadangan Dana Reboisasi (032901022563400)	(167.860.809.595)
Rek .Pembangunan Hutan (0700205167732)	(1.515.626.000.000)
Rek .Pembangunan Hutan (0317055521)	(1.515.626.000.000)
Reksus DEPKEU U/PROYEK:COMMUNITY EMPOWERMENT FOR RURAL DEVELOPMENT PROJECT ADB NO.1765-INO (SF) (601206411980)	(210.625.629.902)
Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR (500000004980)	8.784.175.096
REKENING DEPKEU U/PENAMPUNGAN HIBAH DARILUAR NEGERI DLM RANGKA BENCANA ALAM NASIONAL DALAM VALUTA USD (602074411980)	(3.528.771.452)
Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Penjualan Saham Pt Telkom Di Pasar Do- Mestik (510000239980)	27.199.998
	(4.752.221.136.855)

7. Penyesuaian Kas di Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp199.809.735.398 disebabkan oleh:

Uraian	Jumlah (Rp)
DEPKEU K/HASIL MINYAK PERJANJIAN KARYA PRODUCTION SHARING (600000411980)	195.906.843.626
RPL BUN PIR SPH (020601000023305)	(109.111.105)
RPL BUN PIR SPH (1160094009835)	512.065.878
RPL BUN UPP SPH (020601000022309)	(5.845.046)
Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%) (020601000032304)	(4.816.410)
Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	9.027.001
REKENING DEPKEU U/PENAMPUNGAN HIBAH DARILUAR NEGERI DLM RANGKA BENCANA ALAM NASIONAL DALAM VALUTA USD (602074411980)	3.528.771.452
Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Penjualan Saham Pt Telkom Di Pasar Do- Mestik (510000239980)	(27.199.998)
	199.809.735.398

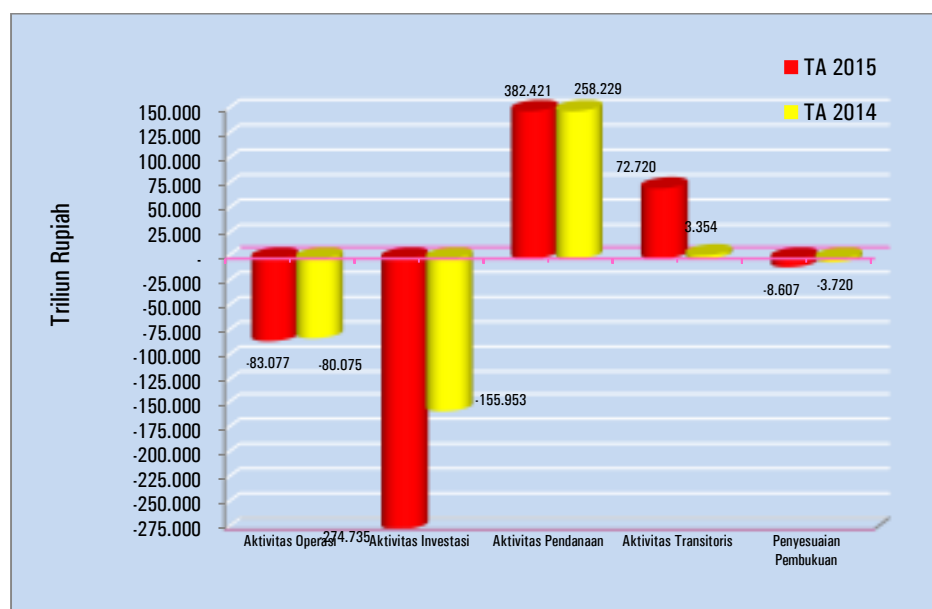
8. Penyesuaian Pendapatan sebesar Rp 251.583.047 terjadi pada 3 (tiga) pada KPPN sebagai berikut :

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta I	709.820.098
2	KPPN Jakarta II	(642.590.356)
3	KPPN KPH	184.353.305
		251.583.047

9. Penyesuaian Reklas Saldo Awal merupakan reklas saldo awal pada Direktorat PKN atas akun 719213 dan akun 719211 sebesar Rp2.806.209.660

10. Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar minus Rp254.682.186.259 adalah penyesuaian atas selisih kurs belum terealisasi pada rekening yang tidak jelas dan/atau atas rekening yang sama.

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas disajikan dalam Grafik 26.



Grafik 26: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

F.1.3. SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2015 sebesar Rp197,57 triliun

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2015 sebesar Rp197.568.032.972.330 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya. Dibandingkan dengan TA 2014, terdapat kenaikan Saldo Akhir Kas dan Bank TA 2015 sebesar Rp101.842.920.536.101.

Rincian Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Kas BUN di BI, KPPN, BLU, Hibah, RPL, Transitoris dan Escrow*)	192.129.395.469.237	89.522.373.591.873
Rekening Pemerintah Lainnya	-	4.648.771.715.828
Kas di Bendahara Pengeluaran	329.040.889.462	316.874.974.276
Kas di Bendahara Penerimaan	182.539.056.195	147.819.027.491
Kas Lainnya dan Setara Kas**)	9.295.710.596.796	5.404.286.309.734
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ***)	9.844.539.857	69.171.469.129
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(4.378.497.579.217)	(4.382.620.665.030)
Jumlah Saldo Akhir Kas dan Bank ****)	197.568.032.972.330	95.726.676.423.301

Pada tahun 2014, saldo Rekening Pemerintah Lainnya tidak masuk ke dalam transaksi dalam Laporan Arus Kas sehingga saldo RPL ditambahkan sebagai bagian dari Kas dan Bank. Pada Tahun 2015, Saldo Rekening Pemerintah Lainnya masuk sebagai bagian dari transaksi dalam Laporan Arus Kas sehingga saldo RPL akan masuk sebagai bagian dari Kas BUN di BI, KPPN, BLU, Hibah, RPL, Transitoris dan Escrow dengan jumlah sebesar Rp2.557.450.784.213.

Saldo RPL, Transitoris dan Escrow terbentuk dalam Laporan Arus Kas dari transaksi aktivitas transitoris, dimana arus kas masuk diperoleh dari penerimaan non anggaran (akun 81) dan arus kas keluar dari pengeluaran non anggaran (akun 82).

*) Kas BUN di BI, KPPN, BLU, Hibah, RPL, Transitoris dan Escrow Terdiri dari:

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Rekening Kas BUN di BI	76.146.349.893.524	58.238.862.209.607
Rekening Kas di KPPN	2.234.269.280.080	2.843.557.011.256
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	33.731.092.815.930	27.650.268.834.909
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	2.311.403.814.634	789.685.536.101
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	2.557.450.784.213	-
Saldo Akhir Kas Transitoris	(79.145.441.437)	-
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening Escrow)	75.227.974.322.293	-
Jumlah	192.129.395.469.237	89.522.373.591.873

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2015 sebesar Rp33.731.092.815.930 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek) sebesar Rp4.378.497.579.217 oleh Satker BLU.

**) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp9.295.710.596.796 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp11.607.114.411.430 dikurangi dengan Kas dari hibah langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp2.311.403.814.634.

**) Kas pada BLU sebesar Rp9.844.539.857 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN, dengan perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Total Kas pada BLU menurut K/L	22.997.652.436.570	23.336.819.639.008
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	4.378.497.579.217	4.382.620.665.030
Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada BLU Sawit	6.364.787.340.000	-
	33.740.937.355.787	27.719.440.304.038
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	33.731.092.815.930	27.650.268.834.909
Total Kas pada BLU yang belum disahkan	9.844.539.857	69.171.469.129

**) Terdapat perbedaan Kas dan Setara Kas antara Laporan Arus Kas dengan Neraca sebesar Rp81.502.430.207.253, dimana Kas dan Setara Kas pada Laporan Arus Kas adalah sebesar Rp197.568.032.972.330 sedangkan Kas dan Setara Kas pada Neraca sebesar Rp116.065.602.765.330.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh:

1. Kas rekening Escrow sebesar Rp75.227.974.322.293 yang pada Laporan Arus Kas disajikan sebagai bagian dari Kas dan Setara Kas sedangkan dalam Neraca disajikan sebagai dana yang dibatasi penggunaannya (Aset Lainnya);
Pada Tahun Anggaran 2015, penerimaan atas Dana yang Dibatasi Penggunaannya (*escrow*) dimasukkan sebagai penerimaan transitoris pada Laporan Arus Kas yang selanjutnya membentuk Kas dan Setara Kas pada Laporan Arus Kas. Sebelum Tahun Anggaran 2015, penerimaan kas atas Dana yang Dibatasi Penggunaannya bukan merupakan bagian penerimaan kas pada Laporan Arus Kas, oleh sebab itu Dana yang Dibatasi Penggunaannya tidak merupakan bagian dari Kas dan Setara Kas pada Laporan Arus Kas.
2. Kas pada BLU Sawit sebesar Rp6.364.787.340.000 yang pada Laporan Arus Kas disajikan sebagai bagian dari Kas dan Setara Kas sedangkan dalam Neraca disajikan sebagai aset lain-lain (Aset Lainnya);
3. Perbedaan Saldo Kas Transitoris sebesar minus Rp90.331.454.900 yang dalam Laporan Arus Kas dicatat sebesar minus Rp79.145.441.437, sedangkan dalam Neraca dicatat sebesar Rp11.186.013.463. Selisih sebesar minus Rp90.331.454.900 merupakan perbedaan penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank.

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Kas BUN di BI, KPPN, BLU, Hibah, RPL, Transitoris dan Escrow*)	192.129.395.469.237	89.522.373.591.873
Rekening Pemerintah Lainnya	-	4.648.771.715.828
Kas di Bendahara Pengeluaran	329.040.889.462	316.874.974.276
Kas di Bendahara Penerimaan	182.539.056.195	147.819.027.491
Kas Lainnya dan Setara Kas**)	9.295.710.596.796	5.404.286.309.734
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ***)	9.844.539.857	69.171.469.129
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(4.378.497.579.217)	(4.382.620.665.030)
Jumlah Saldo Akhir Kas dan Bank	197.568.032.972.330	95.726.676.423.301

Terdapat perbedaan Kas dan Setara Kas antara Laporan Arus Kas dengan Neraca sebesar Rp81.502.430.207.253, dimana Kas dan Setara Kas pada Laporan Arus Kas adalah sebesar Rp197.568.032.972.330 sedangkan Kas dan Setara Kas pada Neraca sebesar Rp116.067.166.752.149.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh:

1. Kas rekening Escrow sebesar Rp75.227.974.322.293 yang pada Laporan Arus Kas disajikan sebagai bagian dari Kas dan Setara Kas sedangkan dalam Neraca disajikan sebagai dana yang dibatasi penggunaannya (Aset Lainnya);

Pada Tahun Anggaran 2015, penerimaan atas Dana yang Dibatasi Penggunaannya (*escrow*) dimasukkan sebagai penerimaan transitoris pada Laporan Arus Kas yang selanjutnya membentuk Kas dan Setara Kas pada Laporan Arus Kas. Sebelum Tahun Anggaran 2015, penerimaan kas atas Dana yang Dibatasi Penggunaannya bukan merupakan bagian penerimaan kas pada Laporan Arus Kas, oleh sebab itu Dana yang Dibatasi Penggunaannya tidak merupakan bagian dari Kas dan Setara Kas pada Laporan Arus Kas. Dana yang Dibatasi Penggunaannya tersebut langsung dilaporkan di Neraca Pemerintah sebesar saldo menurut rekening koran.

2. Kas pada BLU Sawit sebesar Rp6.364.787.340.000 yang pada Laporan Arus Kas disajikan sebagai bagian dari Kas dan Setara Kas sedangkan dalam Neraca disajikan sebagai dana yang dibatasi penggunaannya aset lain-lain (Aset Lainnya);
3. Perbedaan Saldo Kas Transitoris sebesar minus Rp90.331.454.900 yang dalam Laporan Arus Kas dicatat sebesar minus Rp79.145.441.437, sedangkan dalam Neraca dicatat sebesar Rp11.186.013.463. Selisih sebesar minus Rp90.331.454.900 merupakan perbedaan penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya yang masuk sebagai bagian dari transaksi dalam Laporan Arus Kas adalah dana yang pencatatan transaksi arus kas masuk dan arus kas keluarnya masuk dalam Laporan Arus Kas. Namun demikian terdapat Dana yang Dibatasi Penggunaannya disajikan di Neraca namun transaksinya tidak tercatat pada Laporan Arus Kas antara lain Saldo Besi di Kementerian Luar Negeri, dana kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2015 pada Kementerian pertahanan dan dana-dana lain pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, POLRI. Selain di K/L, terdapat Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN yang transaksinya tidak masuk dalam Laporan Arus Kas antara lain kewajiban PT TASPEN kepada peserta program pensiun PNS dan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2015 diuraikan sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp83,07 triliun

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2015. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp83.072.978.797.409, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.507.922.937.372.693	1.548.276.732.163.442
Dikurangi Arus Kas Keluar	1.590.995.916.170.102	1.628.352.223.176.583
Arus Kas Bersih	(83.072.978.797.409)	(80.075.491.013.141)

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Dari arus kas bersih aktivitas operasi TA 2015 sebesar minus Rp83.072.978.797.409 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Lebih rendahnya Arus Kas Masuk selama TA 2015 dibandingkan Arus Kas Keluar mengindikasikan rendahnya capaian realisasi penerimaan negara yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian domestik maupun global serta tingginya belanja pemerintah seperti belanja subsidi.

Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2014, terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp2.997.487.784.268.

F.2.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan Rp1.240,42 triliun

Penerimaan Perpajakan pada TA 2015 sebesar Rp1.240.418.857.626.377 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.205.478.887.416.049 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp34.939.970.210.328. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2015 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPh)	602.308.130.407.516	546.180.870.340.008
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM)	423.710.816.241.713	409.181.627.426.617
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.250.048.532.515	23.476.231.891.365
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	292.924.725	-
Cukai	144.641.302.766.335	118.085.549.812.883
Pajak Lainnya	5.568.296.543.245	6.293.356.486.331
Jumlah Penerimaan Pajak DN	1.205.478.887.416.049	1.103.217.635.957.204
Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	31.212.824.653.320	32.319.129.733.990
Bea Keluar	3.727.145.557.008	11.329.003.407.058
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	34.939.970.210.328	43.648.133.141.048
Penerimaan Perpajakan	1.240.418.857.626.377	1.146.865.769.098.252

Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan pada TA 2015 lebih besar Rp93.553.088.528.125 atau 8,16 persen dibandingkan TA 2014.

F.2.1.1. Pajak Penghasilan

*Pajak
Penghasilan
sebesar
Rp602,31
triliun*

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada TA 2015 adalah sebesar Rp602.308.130.407.516 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh pada TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	11.968.717.563.413	30.327.511.076.496
PPh Gas Alam	37.702.774.834.434	57.118.137.210.691
PPh Migas Lainnya	63.737.474	14.913.780
Jumlah PPh Migas	49.671.556.135.321	87.445.663.200.967
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	114.480.163.980.688	105.650.628.028.716
PPh Pasal 22	8.477.961.701.347	7.256.207.053.418
PPh Pasal 22 Impor	40.259.386.060.469	39.453.958.770.804
PPh Pasal 23	27.882.131.636.573	25.517.229.950.252
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	8.258.415.169.728	4.704.497.307.307
PPh Pasal 25/29 Badan	183.010.544.726.056	148.361.812.336.141
PPh Pasal 26	42.231.857.603.461	34.729.211.219.726
PPh Final dan Fiskal LN	119.668.970.076.592	87.318.711.619.075
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	8.179.503.832.634	5.655.283.226.993
PPh Non Migas Lainnya	187.639.484.647	87.667.626.609
Jumlah PPh Non Migas	552.636.574.272.195	458.735.207.139.041
Jumlah Pajak Penghasilan	602.308.130.407.516	546.180.870.340.008

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2015 lebih besar Rp56.127.260.067.508 atau 10,28 persen dibandingkan TA 2014.

F.2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

*PPN dan
PPnBM sebesar
Rp423,71
triliun*

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk TA 2015 adalah sebesar Rp423.710.816.241.713. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	289.302.568.336.653	251.387.204.511.035
PPN dan PPnBM Impor	134.133.022.014.595	157.639.549.819.942
PPN dan PPnBM lainnya	275.225.890.465	154.873.095.640
Jumlah PPN dan PPnBM	423.710.816.241.713	409.181.627.426.617

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2015 lebih besar Rp14.529.188.815.096 atau 3,55 persen dari TA 2014.

F.2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

*PBB sebesar
Rp29,25 triliun*

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2015 adalah sebesar Rp29.250.048.532.515. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
PBB Pedesaan	17.999.999	1.734.007.582
PBB Perkotaan	1.595.311.128.265	1.170.228.956
PBB Perkebunan	491.694.284.220	1.479.401.376.338
PBB Kehutanan	1.243.776.321.625	365.532.221.254
PBB Pertambangan	25.721.160.023.569	1.021.593.867.517
PBB Migas	196.778.960.542	20.604.215.952.849
PBB Pertambangan Panas Bumi	1.309.814.295	2.584.236.869
Jumlah Penerimaan PBB	29.250.048.532.515	23.476.231.891.365

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2015 lebih besar Rp5.773.816.641.150 atau 24,59 persen dari TA 2014.

BPHTB sebesar
Rp292,92 juta

F.2.1.4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2015 adalah sebesar Rp292.924.725, sedang pada TA 2014 tidak terdapat transaksi tersebut.

Cukai sebesar
Rp144,64
triliun

F.2.1.5. Cukai

Penerimaan Cukai pada TA 2015 adalah sebesar Rp144.641.302.766.335, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Cukai Hasil Tembakau	139.518.216.674.387	112.544.199.625.328
Cukai Ethyl Alkohol	154.152.687.740	166.469.693.536
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	4.560.408.267.500	5.342.173.432.720
Denda Administrasi Cukai	398.993.027.957	21.805.848.618
Cukai Lainnya	9.532.108.751	10.901.212.681
Jumlah Penerimaan Cukai	144.641.302.766.335	118.085.549.812.883

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2015 lebih besar Rp26.555.752.953.452 atau 22,49 persen dari TA 2014.

F.2.1.6. Pajak Lainnya

Pajak Lainnya
sebesar Rp5,57
triliun

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2015 adalah sebesar Rp5.568.296.543.245. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Penjualan Benda dan Bea Materai	4.586.271.321.800	4.935.281.813.129
Pendapatan PPn Batubara	576.840.364.039	388.251.982.792
Pajak Tidak Langsung	3.026.421.077	1.081.764.558
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	177.817.108.484	780.847.107.105
- Bunga Penagihan PPN	222.504.846.605	185.172.632.577
- Bunga Penagihan PPnBM	1.590.084.223	2.561.855.293
- Bunga Penagihan PTLL	246.397.017	159.330.877
Jumlah Pajak Lainnya	5.568.296.543.245	6.293.356.486.331

Dengan demikian, Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2015 lebih kecil Rp725.059.943.086 atau 11,52 persen dari TA 2014.

F.2.1.7. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak
Perdagangan
Internasional
sebesar
Rp34,94 triliun

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2015 adalah sebesar Rp34.939.970.210.328, yang terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp31.212.824.653.320 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp3.727.145.557.008. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Bea Masuk		
Bea Masuk	29.678.182.335.848	30.542.300.036.455
Bea Masuk DTP atas Hibah (SPM Nihil)	1.088.159.760	2.371.562.000
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	533.885.381.457	614.024.738.088
Bea Masuk dalam rangka KITE	677.726.115.395	1.002.512.056.324
Denda atas sanksi administrasi	25.000.093	75.000.000
Bea Masuk – Ditanggung Pemerintah	281.911.300.000	131.312.505.000
Pabean Lainnya	22.440.791.373	26.533.836.123
Bea Masuk Antidumping	14.545.188.653	-
Bea Masuk Imbalan	7.260.000	-
Bea Masuk Tindakan Pengamanan	3.013.120.741	-
Jumlah Bea Masuk	31.212.824.653.320	32.319.129.733.990
Bea Keluar	3.727.145.557.008	11.329.003.407.058
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	34.939.970.210.328	43.648.133.141.048

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2015 lebih kecil Rp8.708.162.930.720 atau 19,95 persen dari TA 2014.

F.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

*PNBP sebesar
Rp255,53
triliun*

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2015 adalah sebesar Rp255.531.041.010.784, yang berarti lebih kecil Rp142.923.020.424.126 atau 35,87 persen dari TA 2014 sebesar Rp398.454.061.434.910.

PNBP tersebut berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Rincian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

F.2.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

*Penerimaan
SDA sebesar
Rp100,97
triliun*

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2015 adalah sebesar Rp100.971.872.884.629. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	47.987.408.128.360	139.174.307.803.380
Pendapatan Gas Alam	30.183.039.575.919	77.701.803.216.997
Pendapatan Pertambangan Umum	17.682.962.717.819	19.300.421.200.975
Pendapatan Kehutanan	4.156.487.785.883	3.699.872.441.655
Pendapatan Perikanan	79.271.014.420	216.367.232.525
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	882.703.662.228	755.510.512.328
Jumlah Penerimaan SDA	100.971.872.884.629	240.848.282.407.860

Dengan demikian, Penerimaan Sumber Daya Alam pada TA 2015 lebih kecil Rp139.876.409.523.231 atau 58,08 persen dari TA 2014.

F.2.2.2. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

*Penerimaan
Bagian
Pemerintah
atas Laba
BUMN sebesar
Rp37,64 triliun*

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2015 adalah sebesar Rp37.643.720.744.478, yang berarti lebih kecil Rp2.670.709.157.082 atau 6,62 persen dari TA 2014 sebesar Rp40.314.429.901.560.

Penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

F.2.2.3. Penerimaan PNBP Lainnya

*Penerimaan
PNBP Lainnya
sebesar
Rp81,60 triliun*

Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2015 adalah sebesar Rp81.599.990.116.116. Penerimaan ini terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	13.414.724.706.256	17.002.808.332.786
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	8.196.515.104.036	16.332.224.156.049
Pendapatan Sewa	370.388.404.382	293.342.385.777
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	205.196.034.429	2.477.501.155.958
Pendapatan Jasa I	25.482.676.229.766	22.755.458.452.713
Pendapatan Jasa II	1.478.216.394.040	1.266.227.876.481
Pendapatan Jasa Luar Negeri	627.350.785.459	593.851.252.292
Pendapatan Jasa Perbankan	88.872.441.124	540.827.508
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	4.389.371.254.544	3.683.705.584.425
Pendapatan Jasa Kepolisian	3.568.638.140.855	3.612.922.162.495
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	214.276.325.826	226.868.919.930
Pendapatan Jasa Kepolisian II	124.960.372.034	117.803.552.951
Pendapatan Jasa Lainnya	1.290.558.064.339	206.896.858.780
Pendapatan Bunga	1.613.674.662.493	1.998.227.378.007
Pendapatan Gain On Bond Redemption	71.432.500.000	60.188.000.000

Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	6.364.032.588.470	2.426.200.377.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	504.267.563.076	2.870.177.786.886
Pendapatan Pendidikan	3.474.891.148.664	3.006.395.763.012
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	405.834.436.628	648.825.726.560
Pendapatan Iuran dan Denda	2.328.566.521.014	1.689.358.941.406
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	339.914.822.258	4.323.104.102.951
Pendapatan Pelunasan Piutang	50.327.564.066	92.372.189.161
Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.287.199.095	16.912.434.135
Pendapatan Selisih Kurs	1.646.283.328.478	897.567.700.155
Penerimaan Kembali Belanja TAYL II	4.023.777.180.649	1.613.680.820
Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN	-	967.600.942
Pendapatan Lain-lain	1.323.956.344.135	1.008.241.917.791
Jumlah PNBP Lainnya	81.599.990.116.116	87.610.305.116.971

Dengan demikian, Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2015 lebih kecil Rp6.010.315.000.855 atau 6,86 persen dari TA 2014.

F.2.2.4. Penerimaan Badan Layanan Umum

*Penerimaan
BLU sebesar
Rp35,32 triliun*

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) pada TA 2015 adalah sebesar Rp35.315.457.265.561, yang terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	32.472.422.798.456	26.495.707.691.213
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	95.574.400.463	91.265.971.812
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	780.803.744.818	1.233.373.294.610
Pendapatan BLU Lainnya	1.966.656.321.824	1.860.697.050.884
Jumlah Penerimaan BLU	35.315.457.265.561	29.681.044.008.519

Dengan demikian, penerimaan BLU pada TA 2015 lebih besar Rp5.634.413.257.042 atau 18,98 persen dari TA 2014.

F.2.3. Penerimaan Hibah

*Penerimaan
Hibah sebesar
Rp11,97 triliun*

Penerimaan Hibah pada TA 2015 adalah sebesar Rp11.973.038.735.532. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	48.815.498.400	684.000.000
Hibah Dalam Negeri Langsung - Lembaga/Badan Usaha	234.691.074.108	25.995.124.749
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemda	8.860.119.728.549	613.994.119.620
Hibah Dalam Negeri Langsung - Pemda	120.592.505.768	-
Jumlah Hibah Dalam Negeri	9.264.218.806.825	640.673.244.369
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri – Bilateral	641.734.515.889	663.199.145.545
Hibah Luar Negeri – Multilateral	812.305.869.154	832.907.559.434
Hibah Luar Negeri Langsung - Perorangan	142.325.998	1.105.195.518
Hibah Luar Negeri Langsung - Bilateral	625.841.222.260	200.999.504.252
Hibah Luar Negeri Langsung - Multilateral	611.631.543.858	571.002.636.538
Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya	17.164.451.548	47.014.344.624
Jumlah Hibah Luar Negeri	2.708.819.928.707	2.316.228.385.911
Jumlah Hibah	11.973.038.735.532	2.956.901.630.280

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2015 lebih besar Rp9.016.137.105.252 atau 304,92 persen dari TA 2014.

F.2.4. Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
sebesar
Rp281,16
triliun*

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2015 adalah sebesar Rp281.157.456.160.788, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	76.007.932.458.339	69.062.605.714.465
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	53.296.426.149.998	49.077.210.855.866
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	582.180.426.577	533.365.765.764
Belanja Gaji Dokter PTT	1.013.177.484.384	968.223.254.156
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	5.737.521.005.005	388.555.991.109
Belanja Honorarium	1.665.595.419.142	1.535.233.652.099
Belanja Lembur	618.833.358.473	592.869.788.020
Belanja Vakasi	487.355.500	283.677.067.712
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	47.543.357.414.161	32.909.571.661.443
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	89.872.964.349.019	83.880.127.701.475
Belanja Asuransi Kesehatan	4.818.980.740.190	4.488.182.554.313
Total Belanja Pegawai	281.157.456.160.788	243.719.624.006.422

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2015 mengalami kenaikan Rp37.437.832.154.366 atau 15,36 persen dibandingkan TA 2014.

F.2.5. Belanja Barang

*Belanja Barang
sebesar
Rp233,32
triliun*

Belanja Barang pada TA 2015 adalah sebesar Rp233.315.553.846.047 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (<i>Audited</i>)	TA 2014 (<i>Audited</i>)
Belanja Barang	98.117.993.075.079	74.827.998.231.027
Belanja Jasa	26.288.094.013.661	21.772.290.205.459
Belanja Pemeliharaan	33.815.085.194.579	18.197.182.298.416
Belanja Perjalanan	29.553.844.300.776	31.097.100.473.841
Belanja Barang BLU	19.374.017.486.436	18.971.427.659.265
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masyarakat/Pemda	26.143.238.144.516	9.942.817.197.335
Belanja Barang untuk diserahkan kepada mantan presiden dan/atau wakil presiden	23.281.631.000	335.659.334.815
Jumlah Belanja Barang	233.315.553.846.047	175.144.475.400.158

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2015 ini lebih besar Rp58.171.078.445.889 atau 33,21 persen dibandingkan TA 2014.

F.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

*Belanja
Pembayaran
Bunga Utang
sebesar
Rp156,01
triliun*

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2015 sebesar Rp156.009.750.393.000 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan Rp22.568.061.797.224 atau 16,91 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2014 sebesar Rp133.441.688.595.776. Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp141.904.468.100.868 dan Rp14.105.282.292.132 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp141.904.468.100.868 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	119.131.382.648.502	99.196.289.575.671
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri	16.314.673.297.465	11.288.468.678.076
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Utang Negara DN	5.515.039.401.052	6.071.895.166.500
Belanja Pembayaran <i>Loss On Bond Redemption</i>	123.984.830.000	309.420.460.000
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SBSN Dalam Negeri	818.828.350.450	1.972.959.941.500
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas	402.955.775	40.831.883
Belanja Pembayaran Denda	(634.445)	273.933.825
Belanja Pembayaran Biaya atas Penerimaan Hibah	157.252.069	-
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	141.904.468.100.868	118.839.348.587.455

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri mengalami kenaikan Rp23.065.119.513.413 atau 19,41 persen dari TA 2014.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp14.105.282.292.132 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Belanja Bunga Pinjaman Program	4.407.182.872.882	3.969.972.019.672
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	9.698.099.419.250	10.632.367.988.649
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	14.105.282.292.132	14.602.340.008.321

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri mengalami penurunan Rp497.057.716.189 atau 3,40 persen dari TA 2014.

F.2.7. Belanja Subsidi

*Belanja Subsidi
sebesar
Rp185,97
triliun*

Belanja Subsidi pada TA 2015 sebesar Rp185.971.113.912.629 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	60.758.712.683.250	239.994.057.227.648
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	111.606.147.427.297	141.336.830.990.484
Subsidi Non BBM - Pajak	8.461.911.300.000	5.786.548.948.811
Subtotal	120.068.058.727.297	147.123.379.939.295
Subsidi dalam Rangka PSO	3.260.901.514.585	2.085.113.124.234
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	184.087.672.925.132	389.202.550.291.177
Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	1.883.440.987.497	2.759.963.996.925
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	1.883.440.987.497	2.759.963.996.925
Jumlah Belanja Subsidi	185.971.113.912.629	391.962.514.288.102

Dengan demikian, Belanja Subsidi TA 2015 ini lebih kecil Rp205.991.400.375.473 atau 52,55 persen dari TA 2014.

F.2.8. Belanja Hibah

*Belanja Hibah
sebesar Rp4,26
triliun*

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2015 terdapat belanja hibah sebesar Rp4.261.657.004.693, sehingga Belanja hibah TA 2015 lebih besar Rp3.354.147.450.478 atau 369,60 persen dari TA 2014, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	33.603.094.000	3.731.400.000
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	10.000.000.000	67.961.506.069
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	4.218.053.910.693	835.816.648.146
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	4.261.657.004.693	907.509.554.215

F.2. 9. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan Sosial
sebesar
Rp97,09 triliun

Belanja Bantuan Sosial pada TA 2015 sebesar Rp97.089.109.626.790 merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	547.044.735.239	370.671.751.643
Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dlm bentuk barang/jasa	5.120.380.770	7.182.772.070
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	32.614.831.587.189	38.386.185.668.050
Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	40.630.477.866.607	35.216.790.302.736
Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	16.388.037.977.420	10.575.767.781.500
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	4.638.692.005.845	11.917.428.877.559
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	2.264.905.073.720	1.346.863.564.689
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	97.089.109.626.790	97.820.890.718.247

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2015 ini lebih kecil Rp731.781.091.457 atau 0,75 persen dari TA 2014.

F.2.10. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain
sebesar
Rp10,06 triliun

Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2015 adalah sebesar Rp10.051.920.659.507, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Land Capping)	965.926.000.000	1.599.620.000.000
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	1.499.999.998.500	-
Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	-	-
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	17.427.540.000	-
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	42.753.007.287	70.229.212.398
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	1.118.857.835.446	1.009.724.510.828
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	2.714.150.022.000	-
Belanja Lain-Lain selisih kurs terealisasi	-	1.423.378.757
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	6.611.825.000	-
Belanja Lain-lain Lainnya	3.686.194.431.274	8.971.522.578.709
Jumlah Belanja Lain-lain	10.051.920.659.507	11.652.519.680.692

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp1.600.599.021.185 atau 13,74 persen dari TA 2014.

F.2.11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil
Pajak sebesar
Rp33,01 triliun

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2015 adalah sebesar Rp33.013.401.801.250, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	13.975.557.775.500	21.021.725.193.942
Bagi Hasil PBB	19.037.844.025.750	18.694.216.991.395
Jumlah Bagi Hasil Pajak	33.013.401.801.250	39.715.942.185.337

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2015 lebih kecil Rp6.702.540.384.087 atau 16,88 persen dari TA 2014.

*Dana Bagi Hasil
Sumber Daya
Alam sebesar
Rp42,28 triliun*

F.2.12. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atasbagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil SDA dalam TA 2015 adalah sebesar Rp42.282.020.869.480, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Bagi Hasil Minyak Bumi	11.049.092.139.196	24.114.357.778.087
Bagi Hasil Gas Alam	8.973.035.420.215	18.795.120.439.100
Bagi Hasil Pertambangan Umum	20.093.436.506.030	16.425.919.576.995
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	576.868.621.022	467.100.051.471
Bagi Hasil Kehutanan	1.234.301.025.017	2.008.378.171.979
Bagi Hasil Perikanan	355.287.158.000	190.441.657.876
Jumlah Bagi Hasil SDA	42.282.020.869.480	62.001.317.675.508

Dengan demikian, Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2015 lebih kecil Rp19.719.296.806.028 atau 31,80 persen dari TA 2014.

*Dana Bagi Hasil
Cukai sebesar
Rp2,76 triliun*

F.2.13. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai

Transfer Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai pada TA 2015 adalah sebesar Rp2.757.955.596.350, sedangkan pada TA 2014 sebesar Rp2.221.698.394.926.

Dengan demikian, Transfer Dana Bagi Hasil Cukai TA 2015 lebih besar Rp536.257.201.424 atau 24,14 persen dibandingkan TA 2014.

*Dana Alokasi
Umum sebesar
Rp352,89
triliun*

F.2.14. Transfer Dana Alokasi Umum

Transfer Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2015 sebesar Rp352.887.848.528.000, jumlah tersebut lebih besar Rp11.668.522.877.000 atau 3,42 persen dari TA 2014 sebesar Rp341.219.325.651.000.

*Dana
Alokasi
Khusus
sebesar
Rp54,88 triliun*

F.2.15. Transfer Dana Alokasi Khusus

Transfer Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2015 sebesar Rp54.877.236.951.650, jumlah tersebut lebih besar Rp22.982.766.217.150 atau 72,06 persen dari TA 2014 sebesar Rp31.894.470.734.500.

*Dana Otonomi
Khusus sebesar
Rp17,12 triliun*

F.2.16. Transfer Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2015 sebesar Rp17.115.513.942.000, jumlah tersebut lebih besar Rp966.740.914.000 atau 5,99 persen dari TA 2014 sebesar Rp16.148.773.028.000.

Transfer
Lainnya dan
Dana Desa
sebesar
Rp119,66
triliun

F.2.17. Transfer Lainnya dan Dana Desa

Dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Lainnya dan Dana Desa pada TA 2015 adalah sebesar Rp119.657.926.877.918, lebih besar Rp39.575.553.388.668 atau 49,42persen dari TA 2014, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	65.236.592.078.000	54.442.398.172.000
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	828.822.840.720	896.453.422.000
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31.103.491.120.198	23.291.861.724.250
Dana Insentif Daerah (DID)	1.664.510.000.000	1.387.800.000.000
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	58.310.839.000	63.860.171.000
Dana Desa	20.766.200.000.000	-
Jumlah	119.657.926.877.918	80.082.373.489.250

Dana
Keistimewaan
DIY sebesar
Rp547,45
miliar

F.2.18. Transfer Dana Keistimewaan DIY

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY dan merupakan belanja transfer pada Belanja Transfer Lainnya. Transfer Dana Keistimewaan DIY pada TA 2015 adalah sebesar Rp547.450.000.000, lebih besar Rp128.350.225.550 atau 30,63 persen dari TA 2014 sebesar Rp419.099.774.450.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas
Keluar Bersih
dari Aktivitas
Investasi Aset
Non Keuangan
sebesar
Rp274,73
triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas Investasi pada TA 2015 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp274.734.893.587.204, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Arus Kas Masuk	19.574.086.205.868	676.452.898.112
Dikurangi: Arus Kas Keluar	294.308.979.793.072	156.629.595.040.377
Arus Kas Keluar Bersih	(274.734.893.587.204)	(155.953.142.142.265)

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi pada TA 2015 lebih kecil Rp118.781.751.444.939 atau 76,17 persen dari TA 2014.

Pengelolaan
dan Penjualan
BMN sebesar
Rp97,44 miliar

F.2.19. Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2015 adalah sebesar Rp97.435.483.632, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.087.369.984	1.927.657.639
Penjualan Peralatan dan Mesin	9.805.686.206	10.474.050.900
Penjualan Sewa Beli	21.469.580.121	27.254.994.051
Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	3.521.424	1.264.688.100
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	670.432.422	2.187.050
Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	-	5.930.000
Pemindahtanganan BMN Lainnya	62.398.893.475	95.532.671.340
Jumlah Penjualan Aset	97.435.483.632	136.462.179.080

Dengan demikian, Pendapatan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2015 lebih kecil Rp39.026.695.448 atau 28,60 persen dari TA 2014.

F.2.20. Penjualan Aset Program Restrukturisasi

*Penjualan Aset
Program
Restrukturisasi
sebesar minus
Rp341,73
miliar*

Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan/penyelesaian aset eks BPPN dan aset bekas Bank Dalam Likuidasi (BDL). Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2015 adalah sebesar Rp341.730.450.391, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	303.634.751.073	401.935.495.548
Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	38.095.699.318	138.055.223.484
Jumlah	341.730.450.391	539.990.719.032

Dengan demikian, Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2015 lebih kecil Rp198.260.268.641 atau 36,72 persen dari TA 2014.

F.2.21. Penerimaan Kembali Investasi Lainnya

*Penerimaan
Kembali
Investasi
Lainnya
sebesar
Rp19,13 triliun*

Penerimaan Kembali Investasi Lainnya dalam TA 2015 adalah sebesar Rp19.134.920.271.845, sedang pada TA 2014 tidak terdapat transaksi tersebut.

F.2.22. Belanja Modal

*Belanja Modal
sebesar
Rp215,52
triliun*

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal pada TA 2015 adalah sebesar Rp215.519.285.896.214, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Belanja Modal Tanah	9.058.182.252.322	3.380.867.507.740
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.104.026.570.110	53.123.577.315.767
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.895.962.535.614	19.020.151.597.422
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	98.592.984.470.086	65.634.094.163.423
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.581.063.775.673	3.419.040.365.048
Belanja Modal BLU	2.287.066.292.409	2.175.282.385.971
Jumlah Belanja Modal	215.519.285.896.214	146.753.013.335.371

Belanja Modal pada TA 2015 lebih besar Rp68.766.272.560.843 atau 46,86 persen dari TA 2014.

*Pembiayaan
Dana Bergulir
sebesar Rp5,36
triliun*

F.2.23. Pengeluaran Dana Bergulir

Pengeluaran Dana Bergulir dalam TA 2015 adalah sebesar Rp5.356.300.000.000, lebih besar Rp1.856.300.000.000 atau 53,04 persen dari TA 2014 sebesar Rp3.500.000.000.000.

F.2.24. Penyertaan Modal Negara

*Penyertaan
Modal pada
BMN sebesar
Rp71,93 triliun*

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, PMN/Dana Investasi Pemerintah. Penyertaan Modal Negara dalam TA 2015 adalah sebesar Rp71.933.393.896.858, yang terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	64.878.595.419.590	3.000.000.000.000
Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	276.478.205.423	1.412.513.705.006
Penyertaan Modal Negara Lainnya	6.778.320.271.845	1.000.000.000.000
Investasi Pemerintah Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan	-	964.068.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	71.933.393.896.858	6.376.581.705.006

Dengan demikian, Penyertaan Modal Negara TA 2015 lebih besar Rp65.556.812.191.852 atau 1.028,09 persen dari TA 2014.

F.2.25. Penyertaan Modal Negara Lainnya

*Penyertaan
Modal Negara
Lainnya
sebesar Rp1,50
triliun*

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara Lainnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka Pembiayaan untuk Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara. Penyertaan Modal Negara Lainnya dalam TA 2015 adalah sebesar Rp1.500.000.000.000, sedang pada TA 2014 tidak terdapat transaksi tersebut.

Dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp83.072.978.797.409 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp274.734.893.587.204 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp357.807.872.384.613. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pendanaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

*Arus Kas
Bersih dari
Aktivitas
Pendanaan
sebesar
Rp382,42
triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dalam TA 2015 adalah sebesar Rp382.421.051.971.590, yang berasal dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Arus Kas Masuk	612.031.963.241.374	497.765.101.471.570
Dikurangi Arus Kas Keluar	229.610.911.269.784	239.535.684.809.077
Arus Kas Bersih	382.421.051.971.590	258.229.416.662.493

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2015 lebih besar Rp124.191.635.309.097 atau 48,09 persen dari TA 2014.

F.2.26. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

*Penerimaan
Pembiayaan
Dalam Negeri
sebesar
Rp523,36
triliun*

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2015 adalah sebesar Rp523.355.946.201.615, yang terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Pembiayaan DN - Non Perbankan	973.664.304.815	1.094.791.681.145
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)	409.361.117.487.000	353.093.064.310.000
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) - Valas	113.021.164.409.800	86.003.460.671.366
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	523.355.946.201.615	440.191.316.662.511

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2015 lebih besar Rp83.164.629.539.104 atau 18,89 persen dibandingkan dengan TA 2014.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan pada TA 2015 adalah sebesar Rp973.664.304.815, berarti lebih kecil Rp121.127.376.330 atau 11,06 persen dari penerimaan pada TA 2014 sebesar Rp1.094.791.681.145. Penerimaan ini berasal dari penerimaan pinjaman dalam negeri.

b. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah.

Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2015 sebesar Rp409.361.117.487.000, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Penerimaan/Penjualan SPN	74.634.119.000.000	60.900.000.000.000
Penerimaan/Penjualan Obligasi Negara DN	237.313.755.000.000	229.420.795.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	4.598.408.272.000	4.804.417.699.000
Penerbitan/Penjualan SBSN	67.862.059.959.816	41.181.713.565.568
Imbalan dibayar di muka SBSN	722.657.215.000	173.506.611.000
Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN	19.379.143.000.000	16.170.000.000.000
Penerimaan Penerbitan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek	4.850.975.040.184	442.631.434.432
Total Penerimaan SBN	409.361.117.487.000	353.093.064.310.000

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2015 lebih besar Rp56.268.053.177.000 atau 15,94 persen dibanding TA 2014.

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) - Valas

Penerimaan pembiayaan SBN –Valas pada TA 2015 sebesar Rp113.021.164.409.800, lebih besar Rp27.017.703.738.434 atau 31,41 persen dibanding TA 2014, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Penerbitan/Penjualan Obligasi LN – Valas	86.568.689.364.800	68.211.583.706.866
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	30.475.045.000	45.473.984.500
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang	26.422.000.000.000	17.746.402.980.000
Total Penerimaan SBN Valas	113.021.164.409.800	86.003.460.671.366

F.2.27. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan
Pembiayaan
Luar Negeri
sebesar
Rp83,82 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2015 sebesar Rp83.821.269.766.054 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Program	55.084.739.858.586	17.776.956.719.493
Penerimaan Pinjaman Proyek	28.736.529.907.468	34.797.705.519.970
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	83.821.269.766.054	52.574.662.239.463

Dengan demikian, Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2015 lebih besar Rp31.246.607.526.591 atau 59,43 persen dari TA 2014.

a. Penerimaan Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2015 adalah sebesar Rp55.084.739.858.586 yang berasal dari Penarikan Pinjaman Program, lebih besar Rp37.307.783.139.093 atau 209,87 persen dari TA 2014 sebesar Rp17.776.956.719.493.

b. Penerimaan Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2015 adalah sebesar Rp28.736.529.907.468, dengan rincian (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Pinjaman Proyek dari Bilateral	-	7.825.365.221.903
Pinjaman Proyek dari Multilateral	6.841.239.174	7.436.950.218.356
Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	-	4.909.557.800.278
Pinjaman Proyek Komersial	6.151.525.235	14.653.542.921.278
Pinjaman Proyek	28.723.537.143.059	(27.710.641.845)
Jumlah Penerimaan Pinjaman Proyek	28.736.529.907.468	34.797.705.519.970

Dengan demikian, Penerimaan Pinjaman Proyek TA 2015 lebih kecil Rp6.061.175.612.502 atau 17,42 persen dibandingkan TA 2014.

F.2.28. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan
Pengembalian
Penerusan
Pinjaman
sebesar Rp4,85
triliun

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada TA 2015 sebesar Rp4.854.747.273.705 merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN	719.429.801.220	526.134.716.124
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN	4.135.317.472.485	4.472.987.853.473
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	4.854.747.273.705	4.999.122.569.597

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam TA 2015 lebih kecil Rp144.375.295.892 atau 2,89 persen dari TA 2014.

F.2.29. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran
Pembiayaan
DN
sebesar
Rp160,27
triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2015 adalah sebesar Rp160.266.533.490.194 yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan pendidikan nasional, pelunasan SPN, Obligasi Negara, dan SBSN, dengan rincian sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Pembiayaan DN-Non Perbankan		
Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	141.256.054.142	141.256.054.142
Pelunasan SBN - Dalam Negeri		
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	49.200.000.000.000	55.000.000.000.000
Pelunasan Obligasi Negara Rupiah	61.432.149.406.052	52.717.937.887.492
Pelunasan SBSN	20.571.976.625.000	18.704.845.299.000
Pelunasan Obligasi Internasional	16.015.000.000.000	14.068.000.000.000
Pelunasan SBN - Valas		
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	12.906.151.405.000	33.976.823.322.300
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	160.266.533.490.194	174.608.862.562.934

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2015 lebih kecil Rp14.342.329.072.740 atau 8,21 persen dibandingkan TA 2014.

F.2.30. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran
Pembiayaan LN
sebesar
Rp65,99 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2015 sebesar Rp65.994.554.500.119 merupakan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Pengeluaran Pinjaman Program	13.751.090.977.953	14.323.087.417.426
Pengeluaran Pinjaman Proyek	52.243.463.522.166	48.098.097.226.447
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	65.994.554.500.119	62.421.184.643.873

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2015 lebih besar Rp3.573.369.856.246 atau 5,72 persen dibandingkan dengan TA 2014.

F.2.31. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)

Penerusan
Pinjaman
sebesar Rp2,58
triliun

Penerusan Pinjaman RDI/RPD merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan pinjaman luar negeri pada TA 2015 adalah sebesar Rp2.576.441.229.912. Jumlah tersebut lebih besar Rp70.803.627.642 atau 2,83 persen dibandingkan dengan TA 2014 sebesar Rp2.505.637.602.270.

Pengeluaran
Pembiayaan
Lain sebesar
Rp773,38
miliar

Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran
(SiLPA)
Rp24,61 triliun

Arus Kas
Bersih
dari Aktivitas
Transitoris
sebesar
Rp72,72 triliun

F.2.32. Pengeluaran Pembiayaan Lain

Pengeluaran Pembiayaan Lain dalam TA 2015 sebesar Rp773.382.049.559, merupakan pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo. Sedangkan pada TA 2014 tidak terdapat transaksi tersebut.

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp382.421.051.971.590 dan defisit anggaran sebesar Rp357.807.872.384.613, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2015 sebesar Rp24.613.179.586.977.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Dalam TA 2015, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp72.720.277.809.642, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	2.697.560.200.802	2.340.146.494.865
Kiriman Uang (Neto)	(90.331.454.901)	9.423.289.100
Transito (Neto)	9.925.545.522.085	1.087.646.750.357
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga	60.187.503.541.656	(83.426.791.675)
Arus Kas Bersih	72.720.277.809.642	3.353.789.742.647

Pada LKPP TA 2014, Aktivitas Transitoris ini merupakan Aktivitas Non Anggaran.

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2015 lebih besar Rp69.366.488.066.995 dari TA 2014.

F.2.33. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

PFK (Neto)
sebesar Rp2,70
triliun

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2015 sebesar Rp2.697.560.200.802 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10% Gaji	22.633.974.806.920	20.247.519.598.732
Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	3.221.104.575	4.279.525.594
Penerimaan PFK Beras BULOG	284.212.006.034	278.134.215.648
Penerimaan PFK 2% Iuran Kesehatan Pemda	4.589.787.168.461	4.033.648.993.870
Penerimaan PFK 2% Asuransi Bidan/Dokter PTT	16.605.862.357	14.363.626.692
Penerimaan PFK 2% Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/Polri	-	214.220.643
Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong	-	45.600.000
Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)	-	-
Penerimaan PFK Penutupan Rekening	351.428	-
Penerimaan PFK Lain-lain	362.874.743.363	375.919.890.760
Jumlah Penerimaan PFK	27.890.676.043.138	24.954.125.671.939
Penerimaan Dana Talangan		3.740.100.000.000
Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	13.953.937.087.336	9.904.366.379.135
Dikurangi		
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji	(26.910.160.107.572)	(23.985.131.202.295)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	-	-
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	(315.916.866.373)	(255.700.458.570)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pemda	-	-
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(342.272.743.131)	(378.556.308.985)
Jumlah Pengeluaran PFK	(27.568.349.717.076)	(24.619.387.969.850)
Pengembalian Penerimaan Dana Talangan		(3.730.980.000.000)
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga		
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(11.578.703.212.596)	(7.908.077.586.359)
Jumlah PFK	2.697.560.200.802	2.340.146.494.865

Apabila dibandingkan dengan TA 2015, Perhitungan Fihak Ketiga dalam TA 2015 lebih besar Rp357.413.705.937.

Kiriman Uang
sebesar minus
Rp90,33 miliar

F.2.34. Kiriman Uang (Neto)

Kiriman Uang (KU) Neto TA 2015 sebesar minus Rp90.331.454.901 antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan sebagai Kuasa BUN dan sebaliknya, pemindahbukuan intern rekening BUN, dan pemindahbukuan intern KPPN.

Rincian KU TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Penerimaan Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Penerimaan Kiriman Uang	-	2.259.684.151.978.041
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	-	3.058.407.032.298.580
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	-	25.968.280.863.358
Penerimaan Pemindahbukuan	-	1.605.953.294.037.043
Penerimaan Pemindahbukuan Penutupan Rekening	-	-
Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	-	4.838.214.263.479.766
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	12.021.834.517.419.100	-
Jumlah Penerimaan KU	12.021.834.517.419.100	11.788.227.022.656.788
Pengeluaran Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Pengeluaran Kiriman Uang	-	(2.259.688.693.893.560)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	-	(3.058.404.579.182.245)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	-	(25.968.280.863.357)
Pengeluaran Pemindahbukuan	-	(1.605.941.781.948.760)
Pengeluaran Pemindahbukuan Penutupan Rekening	-	-
Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	-	(4.838.214.263.479.766)
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	(12.021.924.848.874.001)	-
Jumlah Pengeluaran KU	(12.021.924.848.874.001)	(11.788.217.599.367.688)
Jumlah KU (Neto)	(90.331.454.901)	9.423.289.100

Dengan demikian, Kiriman Uang neto dalam TA 2015 lebih kecil Rp99.754.744.001 dari TA 2014.

F.2.35. Transito (Neto)

Transito
Rp9,93 triliun

Transito (Neto)TA 2015 sebesar Rp9.925.545.522.085 merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu dan transaksi escrow dana subsidi dan reboisasi, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah	8.897.812.395.893	14.877.292.585.224
Penerimaan Pengembalian UP Dana Pinjaman/Hibah LN	-	60.000.000
Penerimaan Pengembalian UP Pengguna PNB (Swadana)	330.265.575.199	267.328.323.989
Penerimaan Pengembalian UP Tahun Anggaran yang Lalu	146.980.664.867	356.221.626.916
Penerimaan Pengembalian UP Pengembalian (Restitusi) Pajak	465.247.217	315.002.061
Penerimaan surplus pada rekening kas BLU ke rekening penerimaan (persepsi) KPPN	3.177.850.305.746	1.059.000.000.000
Penerimaan Perseksi Gaji	1.122.300	-
Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah	33.303.489.819.524	20.230.890.709.630
Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNB (Swadana)	1.506.603.427.063	1.046.132.525.704
Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu	181.978.767.915	1.475.204.205
Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengembalian (Restitusi) Pajak	994.132.484	3.255.527.140
Penerimaan Escrow Dana Reboisasi	4.546.878.110.595	-
Penerimaan Escrow Dana Subsidi/PSO	5.123.590.380.490	-
Jumlah Penerimaan Transito	57.216.909.949.293	37.841.971.504.869
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran UP Dana Rupiah	(8.934.445.656.783)	(16.634.994.294.275)
Pengeluaran UP Dana Pinjaman/Hibah LN	-	(385.190.000)
Pengeluaran UP Pengguna PNB (Swadana)	(335.771.144.885)	(277.314.632.489)
Pengeluaran Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa UP/TUP TAYL	(155.745.500)	(552.396.515)
Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak	(360.000.000)	(425.000.000)
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah	(33.523.000.290.546)	(18.740.803.810.825)
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNB (Swadana)	(1.571.488.795.481)	(1.099.649.430.408)
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengembalian (Restitusi) Pajak	(10.000.000)	(200.000.000)
Pengeluaran Escrow Dana Subsidi	(2.926.132.794.013)	-
Jumlah Pengeluaran Transito	(47.291.364.427.208)	(36.754.324.754.512)
Jumlah Transito (Neto)	9.925.545.522.085	1.087.646.750.357

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam TA 2015 lebih besar Rp8.837.898.771.728 dari TA 2014.

F.2.36. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

*Transaksi Non
Anggaran Pihak
Ketiga Rp60,19
triliun*

Dalam TA 2015 dan TA 2014 Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul Karena Kesalahan Rekening, utang kepada pihak ketiga karena retur SP2D, rr, RKUN yang ditangguhkan, Kesalahan Sistem Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2015 (Audited)	TA 2014 (Audited)
PFK terkait Kesalahan Rekening dan SP2D Retur		
Penerimaan Non Anggaran PFK Karena Kesalahan Rekening	5.626.847.603.962	4.193.149.636.250
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dari rr ke Bank/Pos Persepsi	-	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan	55.084.739.515.261	721.400.216
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Sumber Daya Alam	83.173.442.735.184	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara	592.610.832.724.271	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Aset Lainnya	8.811.375.094	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	23.491.857.906.030	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito	65.032.204.172.411	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	242.095.721.133.525	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas Transito	1.058.514.529.512	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman	5.018.188.686.792	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah	1.791.046.206.088	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening	(5.257.318.424.235)	(4.276.972.215.807)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dg Penerbitan SPM/SP2D dalam rangka Pembayaran kembali dana retur SP2D yang telah disetor ke Kas Negara	(142.622.627.722)	(619.052.916)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan	(55.084.739.515.261)	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Sumber Daya Alam	(89.307.049.258.321)	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara	(528.720.762.509.270)	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	(22.891.820.558.911)	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito	(65.032.204.172.497)	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	(242.064.820.833.525)	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas Transito	(1.058.514.529.512)	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman	(5.018.188.710.419)	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah	(1.244.701.423.595)	-
	59.169.464.024.862	(83.720.232.257)
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	28.250.707.470.730	28.099.679.159.776
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(27.231.866.708.059)	(28.100.149.640.549)
	1.018.840.762.671	(470.480.773)
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	572.147.906.467	372.282.286.820
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(572.949.152.344)	(371.518.365.465)
	(801.245.877)	763.921.355
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga	60.187.503.541.656	(83.426.791.675)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

*Ekuitas Awal
Rp1.012,20 triliun*

Nilai ekuitas awal pada tahun 2015 adalah sebesar Rp1.012.199.491.708.078 yang merupakan nilai ekuitas akhir pada Neraca LKPP Tahun 2014 sebesar Rp1.012.538.733.125.678 dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Ekuitas Akhir Tahun 2014	1.012.538.733.125.678
Penyesuaian:	
1. Hibah yg belum disahkan Tahun 2014	(11.762.207.303)
2. Uang Muka dari KPPN Tahun 2014	(336.721.994.321)
3. Utang Pajak Bendahara yg dicatat sebagai Pendapatan yg ditangguhkan 2014 (BA 999.08 & Komisi Yudisial)	9.242.784.021
Jumlah*	1.012.199.491.708.075

*) Selisih sebesar Rp3 karena pembulatan

Nilai awal ekuitas sebesar Rp1.012.538.733.125.678 perlu disesuaikan sehingga nilai awal ekuitas berdasarkan LKPP tersebut sama dengan saldo awal gabungan seluruh LKKL dan LKBUN. Penyesuaian tersebut dilakukan karena terdapat perbedaan perlakuan akuntansi beberapa transaksi dalam penyusunan Neraca LKPP dan Neraca LKKL. Adapun penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Atas Hibah yang belum disahkan tahun 2014, kebijakan akuntansi dalam penyusunan neraca LKKL disajikan sebagai Kewajiban sedangkan pada LKPP disajikan sebagai Ekuitas. Untuk itu, nilai Ekuitas tersebut perlu disesuaikan sebesar minus Rp11.762.207.303. Dengan demikian nilai awal ekuitas tersebut menjadi sama dengan nilai ekuitas sesuai dengan neraca LKKL.
2. Uang muka dari KPPN tahun 2014 pada neraca LKKL disajikan sebagai bagian dari Kewajiban sedangkan dalam LKPP disajikan sebagai Ekuitas. Untuk itu, nilai Ekuitas tersebut perlu disesuaikan sebesar minus Rp336.721.994.321. Dengan demikian nilai awal ekuitas tersebut menjadi sama dengan nilai ekuitas sesuai dengan neraca LKKL.
3. Utang Pajak yang sudah diterima oleh Bendahara tetapi belum disetor ke Rekening Kas Negara sampai pada tanggal pelaporan, pada LKKL dan LKPP 2014 yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) disajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan bagian dari Kewajiban. Karena tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan akuntansi akrual, transaksi tersebut seharusnya disajikan sebagai Pendapatan, oleh sebab itu nilai awal Ekuitas 2015 perlu ditambahkan sebesar Rp9.242.784.021.

G.2. SURPLUS/DEFISIT LO

*Defisit LO
Rp243,29 triliun*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar minus Rp243.282.473.074.250. Defisit LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2015 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN

*Penyesuaian Nilai
Tahun Berjalan minus
Rp450,39 miliar*

Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar minus Rp450.391.075.659 merupakan penyesuaian atas nilai persediaan selama tahun 2015 yang perhitungannya menggunakan metode harga perolehan terakhir. Selain itu terdapat juga komponen penyesuaian tahun berjalan atas setoran surplus dana BLU ke Kas Negara.

Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
1. Kementerian/Lembaga (K/L)	(450.565.652.406)
2. Bendahara Umum Negara (BUN)	174.576.747
Jumlah	(450.391.075.659)

Rincian Penyesuaian Tahun Berjalan pada K/L yang signifikan adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.731.516.890.446
2.	Komisi Pemilihan Umum	1.320.580.206.935
3.	Sekretariat Negara	118.054.654.929
4.	Kementerian Agama	104.283.703.894
5.	Kementerian Keuangan – Koreksi Persediaan	18.137.626.310
6.	Kementerian Keuangan – Setoran Surplus Dana BLU	(3.177.850.305.746)
7.	Kementerian Perhubungan	(3.980.234.144.616)
8.	K/L Lainnya	414.945.715.442
	Total Kementerian Negara/Lembaga	(450.565.652.406)
9.	BA 999.08	174.576.747
	Total K/L dan BUN	(450.391.075.659)

G.4. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

G.4.1. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp817,23 miliar*

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan tahun 31 Desember 2015 sebesar Rp817.234.984.845. Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
Kementerian/Lembaga (K/L)	822.211.149.439
Bendahara Umum Negara (BUN)	(4.976.164.594)
Jumlah	817.234.984.845

Rincian koreksi nilai persediaan pada K/L yang signifikan terdapat pada:

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp610.574.805.675 disebabkan terjadinya koreksi persediaan dengan melakukan jurnal SAIBA, dimana pencatatan Persediaan akan didebit, sementara akun Koreksi Nilai Persediaan (LPE) akan dikredit
- Kementerian Pertahanan sebesar Rp413.292.172.887 disebabkan pencatatan nilai persediaan yang tercantum di Laporan Neraca SAIBA dilakukan melalui jurnal SAIBA, dimana pencatatan Persediaan akan didebit, sementara akun Koreksi Nilai Persediaan (LPE) akan dikredit;
- Kementerian Perhubungan sebesar minus Rp294.572.311.988 disebabkan terdapat kesalahan dalam penilaian persediaan pada periode sebelumnya;
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar minus Rp106.905.073.222 disebabkan koreksi atas Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalui transfer uang dan perlengkapan habis pakai, yang pada awalnya dicatat sebagai persediaan;
- Total Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar Rp199.821.556.087;
- Koreksi nilai persediaan pada BA 999.08 sebesar minus Rp4.976.164.594 diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang *understated* yang terjadi pada periode sebelumnya.

G.4.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp34,50 triliun*

Selisih Revaluasi Aset Tetap tahun 2015 sebesar Rp34.496.117.920.552. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap periode sebelumnya berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap pada K/L yang signifikan terdapat pada

- Kementerian PU dan PERA sebesar Rp6.728.352.920.349 disebabkan terdapat revaluasi aset tetap oleh DJKN berdasarkan permintaan dari Kementerian PU PERA, sehingga menambah nilai aset tetap;
- BPKPBPB Batam sebesar Rp1.388.468.572.354 dikarenakan terdapat revaluasi aset tetap berdasarkan permintaan dari BPKPBPB BATAM, sehingga menambah nilai aset tetap;
- Kementerian Pertahanan sebesar Rp26.208.371.215.433 disebabkan adanya penambahan nilai tanah hasil IP;
- Revaluasi Aset Tetap pada K/L lainnya sebesar Rp170.925.212.416.

G.4.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp20,54
triliun*

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tahun 2015 sebesar Rp20.539.040.492.765 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset tetap yang tidak terkait dengan revaluasi aset tetap pada tahun-tahun sebelumnya. Koreksi dilakukan pada tahun 2015. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (audited)
1. Kementerian/Lembaga (K/L)	10.379.659.726.058
2. Bendahara Umum Negara (BUN)	10.159.380.766.707
Jumlah	20.539.040.492.765

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L yang signifikan terdapat pada:

- Kementerian PU dan PERA sebesar minus Rp2.370.680.899.023 merupakan koreksi akumulasi penyusutan (*understated*) tahun-tahun sebelumnya karena kesalahan penetapan masa manfaat aset.
- Kementerian Kesehatan sebesar Rp622.002.473.137 merupakan penambahan aset berupa tanah yang telah dikuasai sejak sebelum tahun 2015 namun baru dicatat pada tahun 2015 sekitar Rp 900 miliar dan pengurangan aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sejak sebelum tahun 2015 namun baru dicatat pada tahun 2015 sekitar Rp280 miliar.
- Kementerian Perhubungan sebesar Rp11.433.046.831.024 merupakan koreksi Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2015, tetapi baru dicatat pada tahun 2015.
- Kementerian Pertahanan sebesar minus Rp618.909.329.372, disebabkan belum dapat dilakukannya transfer data dari aplikasi Persediaan/ SIMAK BMN ke aplikasi SAIBA, sehingga terdapat mutasi aset dicatat melalui jurnal pada SAIBA dengan akun yang mempengaruhi LPE.
- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L lainnya sebesar Rp1.314.200.650.292.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN sebesar Rp10.159.380.766.706, dengan rincian sebagai berikut.

1. BP Batam (BA 999.08) sebesar minus Rp2.915.000 merupakan koreksi atas akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena kesalahan penetapan masa manfaat aset.
2. OJK (BA.999.08) sebesar Rp141.909.305 merupakan koreksi atas peralatan dan mesin sebesar Rp188.042.880 dan koreksi akumulasi penyusutan sebesar minus Rp46.133.575.
3. OJK (BA 999.08) sebesar Rp258.720.000 merupakan koreksi kesalahan penghitungan penyusutan tahun sebelumnya pada aplikasi SIMAK BMN atas perkakas kantor lainnya.

4. BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp10.158.983.052.401 merupakan penyesuaian atas nilai aset pada Satker Aset PKP2B sebesar minus Rp7.380.282.940.818 dan Satker KKKS sebesar Rp17.539.265.993.220.

G.4.4.Revaluasi Aset BUMN

*Revaluasi Aset
BUMN Rp692,96
triliun*

Revaluasi Aset BUMN sebesar Rp692.959.607.677.703 merupakan revaluasi aset BUMN pada sejumlah BUMN yang dilakukan pada tahun 2015 sebagai berikut.

(dalam Juta Rupiah)

BUMN	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
PT PLN (Persero)	636.575.235.000.000
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	24.706.743.522.325
PT Krakatau Steel (Persero)	13.632.351.432.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.607.565.919.500
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2.042.043.000.000
PT BioFarma (Persero)	1.514.925.932.650
PT Sucofindo (Persero)	1.147.335.881.080
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	756.742.173.635
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	627.458.256.077
PT Danareksa (Persero)	493.830.000.000
PT Hutama Karya (Persero)	467.494.061.790
PT Barata Indonesia (Persero)	396.592.898.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	325.163.969.035
PT Boma Bisma Indra (Persero)	315.015.075.123
Perum Jamkrindo	289.434.424.383
Perum Perumnas	239.135.858.924
PT PAL Indonesia (Persero)	236.919.995.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	224.100.311.305
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	211.269.057.253
PT Brantas Abipraya (Persero)	205.766.000.000
PT Surveyor Indonesia (Persero)	191.057.125.270
PT LEN Industri (Persero)	183.956.120.663
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	160.243.241.390
PT Industri Kereta Api (Persero)	114.651.061.300
PT Amarta Karya (Persero)	100.735.000.000
PT Indah Karya (Persero)	97.707.021.000
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	89.694.000.000
PT Virama Karya (Persero)	6.441.340.000
Jumlah*	692.959.607.677.703

*Lain-lain Rp217,65
triliun*

G.4.5.Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain tahun 2015 sebesar Rp217.647.853.946.932 merupakan koreksi yang tidak termasuk pada koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi nilai aset tetap non revaluasi dan koreksi revaluasi aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lain-lain terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
1. K/L	5.023.434.229.224
2. BUN	212.624.419.717.708
Jumlah	217.647.853.946.932

1. Rincian Koreksi Lain-lain pada K/L sebesar Rp5.023.434.229.224 yang signifikan terdapat pada:

- a) Kementerian Pertahanan sebesar Rp628.764.451.197, merupakan koreksi di luar nilai persediaan tahun berjalan, persediaan, koreksi revaluasi aset tetap dan koreksi non revaluasi yang terjadi pada Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
- b) Kementerian Kesehatan koreksi lain-lain Rp392.520.811.692, terdiri dari koreksi pendapatan dan beban yang terjadi sebelum tahun 2015 pada BLU Rumah Sakit, koreksi utang dan koreksi saldo dana jamkesmas.
- c) Kementerian Komunikasi dan Informatika, akun koreksi lain-lain sebesar Rp790.079.320.421 berupa: (1) koreksi piutang yang tercatat di 2014 dan dikoreksi di tahun 2015 karena sudah *inkracht*, (2) Koreksi Utang menurut kebijakan akuntansi pemerintah yang tidak mencatat sampai proses hukum selesai, (3) Koreksi atas Piutang dan (4) Koreksi dari beban jasa.
- d) Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.917.361.964.199 merupakan koreksi atas pencatatan piutang, koreksi kelebihan pembayaran dan koreksi pencatatan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL.
- e) Kementerian Keuangan sebesar minus Rp980.658.812.361 merupakan koreksi atas aset lancar.
- f) Kementerian PU dan PERA sebesar minus Rp1.918.641.772.374, merupakan koreksi di luar nilai persediaan, revaluasi aset tetap dan aset tetap non revaluasi.
- g) Kementerian ESDM sebesar Rp2.440.408.493.034, terutama disebabkan koreksi penambahan piutang.
- h) Penyesuaian lain-lain pada K/L sebesar Rp1.753.599.773.416 yang dikarenakan koreksi Piutang, Utang, pendapatan dan beban tahun sebelumnya serta koreksi lainnya.

2. Rincian koreksi lain-lain pada BUN sebesar Rp212.624.419.717.708 terdapat pada:

a. **Koreksi Lain-Lain pada BA 999.01**

Koreksi Lain-Lain sebesar Rp362.490.710.153 merupakan koreksi-koreksi beban, premium/diskon yang dilakukan selama tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Tanggal koreksi	Uraian	Jumlah
31 Desember 2015	Penyesuaian SBSN	3.880.178.186.553
31 Desember 2015	Penyesuaian SBSN	(1.366.994.453.353)
31 Desember 2015	Penyesuaian Premium/Diskon SBSN	8.019.923.001.220
31 Desember 2015	Penyesuaian Premium/Diskon SBSN	3.104.885.338.649
31 Desember 2015	Penyesuaian Premium/Diskon SBSN	(14.261.052.351.351)
1 Januari 2015	Jurnal Balik Premium/Diskon SBSN	(2.204.475.309.000)
31 Desember 2015	Penyesuaian akun 111611	(1)
31 Desember 2015	Penyesuaian Debt Swap	425.265.015.414
31 Desember 2015	Penyesuaian NOD negatif	3.680.642.846
31 Desember 2015	Penyesuaian Premium/Diskon Prefunding	(84.668.075.000)
31 Desember 2015	Penyesuaian Beban Amortisasi SBN	2.993.883.490.303
31 Desember 2015	Penyesuaian Diskon IDA	6.934.948.873
31 Desember 2015	Penyesuaian Beban Bunga Prefunding	(155.069.725.000)
	Jumlah	362.490.710.153

b. **Koreksi Lain-Lain pada BA 999.02**

Koreksi Lain-Lain sebesar Rp3.162.222 merupakan koreksi atas nilai hibah yang belum disahkan.

c. **Koreksi Lain-Lain pada BA 999.03**

Koreksi lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp95.961.870.018.472 terdiri dari:

- 1) Terdapat koreksi lain-lain sebesar Rp97.631.973.018.472 yang disebabkan adanya transaksi yang di jurnal langsung kepada Ekuitas. Apabila dirinci per Kuasa Penggunaan Anggaran, mutasi dapat dijabarkan sebagai berikut.

a) Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Terdapat mutasi lain-lain sebesar minus Rp18.357.320.814.426. Mutasi ini disebabkan adanya penghapusan nilai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen pada Pusat Investasi Pemerintah.

b) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko

Terdapat mutasi lain-lain sebesar Rp9.458.385. Mutasi ini disebabkan adanya koreksi laba dari penerbitan SBSN.

c) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Terdapat mutasi lain-lain sebesar minus Rp5.735.428.088.231. Satker ini merupakan satker yang mencatat investasi Pemerintah pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Mutasi ini disebabkan oleh:

URAIAN	Jumlah
Dividen	(483.390.451.431)
Transfer PMN BPJS Kesehatan ke UAIP	(5.000.000.000.000)
Mutasi BPYBDS	-
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-
(Treasury Stock) dan ESOP	-
Selisih karena Treasury Stock/(ESOP)	-
selisih saldo awal	(201.678.311.617)
Selisih Restatement	(9.851.756.258)
Selisih Pencatatan Dividen	-
Selisih karena Komponen LPE Lain	(40.508.020.536)
Lain-lain	451.611
JUMLAH	(5.735.428.088.231)

d) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian UMKM

Terdapat mutasi lain-lain sebesar Rp711.988.067.329. Mutasi ini disebabkan adanya koreksi saldo dan penambahan penyerahan anggaran BA 044 kepada BA 999.03.

e) Badan Kebijakan Fiskal

Terdapat mutasi lain-lain sebesar minus Rp1.044.665.900.854. Mutasi ini disebabkan adanya penghapusan investasi/penyertaan luar negeri pada *International Monetary Fund* (IMF), penghapusan Kewajiban Dalam Negeri kepada Bank Indonesia, dan penghapusan Kewajiban Luar Negeri IMF.

f) Direktorat Jenderal Anggaran (PNBP Penerima Laba BUMN)

Terdapat mutasi lain-lain sebesar Rp37.491.082.506.395 yang disebabkan adanya penerimaan dividen dari BUMN dan Perusahaan Minoritas.

g) Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Terdapat mutasi lain-lain senilai Rp30.254.318.747.392. Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	BUMN Persero	BUMN Perum	LPE KBUMN
Dividen	-36.497.283.286.857	-501.859.815.092	-36.999.143.101.949
Penihilan Investasi Negatif	13.455.932.091.383	57.733.669.794	13.513.665.761.177
Mutasi BPYBDS	3.884.615.084.712	699.504.172.066	4.584.119.256.778
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	-359.997.657.171	-8.644.411.897	-368.642.069.068

(Treasury Stock) dan ESOP	-1.978.950.239.951	-	-1.978.950.239.951
Selisih karena Treasury Stock/(ESOP)	1.463.421.547.208	-	1.463.421.547.208
selisih saldo awal	29.915.810.106.770	-	29.915.810.106.770
Selisih Restatement	25.307.687.568.912	-697.949.341.995	24.609.738.226.917
Selisih Pencatatan Dividen	-939.259.528.207	-2.724.937.883	-941.984.466.090
Selisih karena Komponen LPE Lain	-2.642.757.698.418	273.544.230.895	-2.369.213.467.523
Lain-lain	-1.230.952.085.562	56.449.278.685	-1.174.502.806.877
JUMLAH	30.378.265.902.819	-123.947.155.427	30.254.318.747.392

h) Unit Akuntansi Investasi Pemerintah

Terdapat mutasi lain-lain sebesar Rp54.311.989.042.482. Mutasi ini utamanya disebabkan adanya kenaikan nilai ekuitas sub satker UAIP yang tidak diatribusikan melalui pendapatan atau beban. Pendapatan sub satker tidak dihitung sebagai pendapatan pada LO BA 999.03 dikarenakan sub satker-sub satker tersebut sesuai Undang-Undang merupakan entitas terpisah/independen dari Pemerintah. Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN MUTASI	NILAI (Rp)
Mutasi Ekuitas BI	18.622.340.330.000
Mutasi Ekuitas LPS	23.967.732.000.000
Mutasi Ekuitas BPJS Kesehatan	(1.028.196.282.892)
Mutasi Ekuitas BPJS Ketenagakerjaan	292.202.775.641
Mutasi PTNBH Institut Pertanian Bogor	875.357.971.819
Mutasi PTNBH Universitas Airlangga	1.773.148.165.830
Mutasi PTNBH Institut Teknologi Bandung	1.685.108.746.997
Mutasi PTNBH Universitas Indonesia	3.813.527.249.166
Mutasi PTNBH Universitas Gajah Mada	3.068.093.399.166
Mutasi PTNBH Universitas Pendidikan Indonesia	676.923.555.299
Mutasi PTNBH Universitas Sumatera Utara	2.061.536.377.294
Eliminasi BHMN Institut Pertanian Bogor	(874.896.460.513)
Eliminasi BHMN Universitas Airlangga	(423.853.838.854)
Eliminasi Investasi Non Permanen BLU PTNBH	(5.228.125.000)
Eliminasi Investasi Permanen BLU PTNBH	(192.274.728.358)
Penambahan Pokok Dana Bergulir KLHK akibat Bujagir dan Bunga Pinjaman	467.906.887
JUMLAH	54.311.989.042.482

- 2) Koreksi Lain-lain sebesar minus Rp1.670.103.000.000 merupakan koreksi atas penyajian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 yang telah disajikan pada Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat sehingga ekuitas pada BA 999.03 harus dikurangkan sebesar Rp1.670.103.000.000.

d. Koreksi Lain-Lain pada BA 999.04

Koreksi Lain-Lain sebesar Rp2.409.069.014.970 pada BA 999.04 merupakan koreksi yang terutama disebabkan perhitungan Penyisihan Piutang Penerusan Pinjaman yang terjadi sebelum tahun anggaran 2015.

e. Koreksi Lain-Lain pada BA 999.05

Koreksi Lain-Lain sebesar minus Rp20.569.887.806.352, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Selisih reklasifikasi Piutang TKD menjadi TKDD lainnya	1.478.812.151.465
Koreksi atas beban TKD yang <i>overstated</i>	(11.945.033.686.880)
Koreksi atas piutang TKD yang <i>overstated</i>	175.860.231.915
Koreksi atas Pengembalian Dana BOS	131.560.180.046
Koreksi atas pengakuan beban TKD tahun sebelumnya yang diakui sebagai beban TA 2015	(7.436.766.128.229)
Penghapusan akun Beban Lain-lain	(3.002.937.814.606)
Pengakuan piutang TKDD Lainnya yang belum tercatat	83.248.724.717
Koreksi atas Saldo Kewajiban Diestimasi yang <i>overstated</i>	(54.631.464.780)
Jumlah	(20.569.887.806.352)

Keterangan: TKD = Transfer Ke Daerah

TKDD = Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

f. Koreksi Lain-Lain pada BA 999.07

Koreksi Lain-Lain sebesar minus Rp18.848.158.392.983, terdiri dari:

- a. Koreksi atas penyajian pos Kas Lainnya dan Setara Kas yang sudah tersaji pada LK Kuasa BUN Pusat sebesar minus Rp178.358.513.512 .
- b. Koreksi atas penyajian pos Dana yang Dibatasi Penggunaannya yang sudah tersaji pada LK Kuasa BUN Pusat sebesar minus Rp5.100.349.870.572.
- c. Koreksi lain-lain pada 4 (empat) Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Dana Belanja Subsidi sebesar minus Rp13.569.450.008.899, adalah koreksi atas Beban Subsidi Tahun-tahun Anggaran sebelumnya yang diakui sebagai BebanTahun 2015, dengan rincian sebagai berikut,
 - Kementerian Koperasi dan UKM sebesar minus Rp726.872.182.812.
 - Kementerian Perhubungan sebesar minus Rp6.182.461.
 - Kementerian Keuangan sebesar minus Rp12.842.845.855.507.
 - Kementerian Pertanian sebesar Rp274.211.881.

g. Koreksi Lain-Lain pada BA 999.08

Koreksi Lain-Lain sebesar minus Rp2.652.407.715, terdiri dari:

- a. Koreksi Lain-lain pada Kementerian Pertanian sebesar Rp4.498.245.549 merupakan koreksi atas penyajian nilai Belanja Lain-lain Dibayar Dimuka diakibatkan karena adanya selisih kurang pada *stock* Cadangan Benih Nasional (CBN) yang terjadi pada periode sebelumnya.
- b. Koreksi Lain-lain pada OJK sebesar minus Rp24.598.105 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar minus Rp12.998.105 dan atas kesalahan pencatatan Piutang Penerimaan Bukan Pajak sebesar minus Rp11.600.000.
- c. Penyesuaian atas perbedaan saldo awal ekuitas pada neraca antara Laporan Keuangan OJK Tahun 2014 (*audited*) dan Laporan Keuangan UAPBUN 999.08 tahun 2014 (*audited*) sebesar minus Rp7.126.055.159.

h. Koreksi Lain-Lain pada BA 999.99

Koreksi Lain-Lain sebesar Rp59.574.543.539.173, dengan uraian sebagai berikut.

- 1). Koreksi Lain-lain pada 31 Desember 2015 pada UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan sebesar minus Rp957.273.162.633 merupakan koreksi saldo awal, koreksi atas kesalahan pembebanan penghapusan utang kekurangan pembayaran kontribusi pemerintah dalam pembayaran pensiun eks PNS PT KAI tahun 2013, penyesuaian utang berupa Pengeluaran non anggaran PFK yang masih harus dibayar, penyesuaian Piutang PNBPN atas Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya, penyesuaian Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya, serta penyesuaian pendapatan LO

(Pendapatan dari Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling*).

- 2). Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2015 pada UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara sebesar Rp62.011.183.259.436 terdiri dari:
- a) Aset Eks BPPN
Aset Eks BPPN sebesar Rp2.132.060.963.660 merupakan penyesuaian atas aset yang timbul dari pemberian BLBI berasal dari :
 - Kenaikan nilai piutang lain-lain yang berasal dari aset kredit Non ATK yang telah ditetapkan PB/PJPN
 - Kenaikan kurs mata uang asing terhadap rupiah,
 - Kenaikan aset lainnya yang disebabkan adanya penilaian (revaluasi) aset properti eks BPPN,
 - Pengakuan aset nostro,
 - Kenaikan nilai surat berharga eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (persero).
 - Pengurangan nilai aset yang disebabkan adanya pembayaran oleh nasabah, penetapan status penggunaan aset properti oleh kementerian negara/lembaga, dan penurunan nilai saham eks BPPN.
 - b) Aset Eks Pertamina
Aset Eks Pertamina sebesar minus Rp65.070.213.234 merupakan koreksi lain-lain Aset Eks Pertamina yang terdiri dari:
 - Penyesuaian Piutang PNBPN,
 - Penyesuaian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBPN,
 - Penyesuaian Aset Eks Pertamina,
 - Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina,
 - Penyesuaian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka,
 - Penyesuaian Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang,
 - Penyesuaian Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina,
 - Penyesuaian Beban Penyisihan Piutang PNBPN,
 - Penyesuaian Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi.
 - c) Aset PKP2B
Aset PKP2B sebesar Rp7.164.274.710.706 merupakan koreksi yang terdiri dari:
 - Penyesuaian Nilai Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B karena kesalahan pencatatan,
 - Penyesuaian Revaluasi Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B,
 - d) Aset Lain-lain
Koreksi atas Aset Lain-lain sebesar Rp549.897.259 merupakan penerimaan barang gratifikasi dari KPK dan penyerahan aset ex GIZ sebesar Rp549.897.259.
 - e) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)
Koreksi atas Aset ABMA/T sebesar Rp6.994.174.000 dikarenakan adanya penilaian untuk keperluan kompensasi oleh pihak ketiga sebesar Rp6.994.174.000.
 - f) Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
Aset KKKS sebesar Rp52.772.373.727.045 yang terdiri dari:
 - Penyesuaian Nilai Aset yang berasal dari KKKS karena kesalahan pencatatan,
 - Penyesuaian Revaluasi Aset yang berasal dari KKKS,
- 3). Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2015 pada UAPBUN TK DJA sebesar Rp516.922.982.826 terdiri dari:

a) Satker Migas

Koreksi Lain-lain sebesar Rp1.370.229.746.544 yang berasal dari Koreksi Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas sebesar Rp5.202.423.253.990 dan Lain-lain sebesar minus Rp3.832.193.507.446. Koreksi Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas sebesar Rp5.202.423.253.990 berasal dari penyesuaian atau koreksi atas transaksi akrual pada tahun-tahun sebelumnya yang semula diakui sebagai pendapatan dan beban operasional pada tahun 2015. Adapun koreksi Lain-lain berasal dari penyesuaian atas Nilai Ekuitas Awal sebesar negatif Rp3.832.193.507.446. Nilai tersebut tidak lagi disajikan dalam Laporan Neraca Satker PNBPN Khusus BUN Pengelola PNBPN Migas, tetapi oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan, selaku unit pengelola rekening pemerintah.

b) Satker Panas Bumi

Koreksi Lain-Lain sebesar minus Rp733.476.265.963, yang berasal dari koreksi atas saldo pada akun kas sebesar minus Rp696.587.013.633, dan koreksi atas saldo akhir pendapatan yang ditangguhkan tahun 2014 sebesar minus Rp36.889.252.331. (selisih Rp1,- merupakan pembulatan)

c) Satker PNBPN Lainnya

Koreksi Lain-Lain sebesar minus Rp119.830.497.754, merupakan koreksi atas saldo Rekening Penerimaan Bidang Pertambangan dan Perikanan per 31 Desember 2014.

- 4). Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2015 pada UAPBUN TK BKF sebesar minus Rp747.681 merupakan koreksi akibat pembatalan penghapusan utang jangka pendek TA 2014 untuk GCF dan AMTF.
- 5). Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2015 pada UAPBUN TK DJPK sebesar minus Rp1.996.288.792.776 merupakan jurnal penyesuaian saldo awal tahun 2015 sesuai kertas kerja LKBUN 2014 audited sebesar minus Rp1.996.288.792.776 (Ekuitas PFK Pajak Rokok masih tercatat di BA BUN 999.00).

i. Koreksi Lain-Lain pada BA 999.00 Akuntansi Pusat

Koreksi Lain-Lain sebesar Rp92.200.999.139.706 merupakan penyesuaian atas ekuitas pada LPE LKPP yang berasal dari kenaikan ekuitas pada LK Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (UAPBUN AP).

j. Koreksi Lain-Lain pada BA 999.99

Koreksi Lain-Lain sebesar Rp1.536.142.740.139 merupakan penyesuaian saldo ekuitas pada neraca konsolidasian BUN yang berasal dari penambahan net aset satker Unit Badan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Unit Badan Lainnya	Jumlah
Otorita Asahan	(277.234.777.464)
Taman Mini Indonesia Indah	946.202.836
Yayasan Gedung Veteran	(149.348.103)
BAZNAS	25.751.436.356
BP Dana Abadi Umat	208.894.623.660
SKK MIGAS	(106.165.569.936)
Otoritas Jasa Keuangan	1.684.100.172.791
Jumlah*	1.536.142.740.140

*selisih Rp1,- antara rincian dengan face LPE merupakan selisih pembulatan.

G.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

*Transaksi Antar
Entitas minus
Rp65,47 triliun*

Transaksi Antar Entitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar minus Rp65.466.831.599.237 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian Transaksi Antar Entitas:	Jumlah
Ditagihkan Ke Entitas Lain	3.603.412.177.461.273
Diterima Dari Entitas Lain	(3.668.743.450.824.154)
Transfer Keluar	(222.176.964.086.473)
Transfer Masuk	206.414.654.695.019
Pengesahan Hibah Langsung	15.626.751.155.098
Jumlah¹⁾	(65.466.831.599.237)

¹⁾ Selisih Rp2 merupakan pembulatan

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari dua jenis transaksi, yaitu:

- 1) Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
- 2) Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.
- 3) Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain. Sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut.

- 1) Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp3.603.412.177.461.273, DDEL sebesar minus Rp3.668.743.450.824.154, dan pengesahan hibah langsung sebesar Rp15.626.751.155.098. Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas ini sebesar minus Rp49.704.522.207.783.
- 2) Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar, terdiri dari Transfer Keluar sebesar minus Rp222.176.964.086.473, Transfer Masuk sebesar Rp206.414.654.695.019, dengan nilai neto/selisih sebesar minus Rp15.762.309.391.454.

Penyebab terjadinya selisih transfer masuk dan transfer keluar antara lain sebagai berikut.

- 1) Pada persediaan
 - a) Terjadi selisih Transfer keluar dan transfer masuk atas persediaan karena tidak semua ADK transfer keluar dari satker pengirim diinput sebagai transfer masuk oleh satker penerima pada aplikasi SIMAK BMN.
 - b) Ketidaktepatan penggunaan menu transfer keluar dan transfer masuk pada sistem aplikasi persediaan.

2) Pada Aset Tetap

- a. Tidak semua ADK transfer keluar dari satker pengirim diinput sebagai transfer masuk oleh satker penerima pada aplikasi SIMAK BMN.
- b. Ketidaktepatan penggunaan menu transfer keluar dan transfer masuk pada sistem aplikasi SIMAK BMN.

3) Penjelasan atas selisih transfer masuk dan transfer keluar sebesar minus Rp15.762.309.391.454 terjadi pada Kementerian/Lembaga terutama yang memiliki transaksi besar sebagai berikut.

- a) Pada KPU terdapat sebesar minus Rp1.381.745.924.658. Saldo tersebut terjadi karena terdapat satker pada KPU yang mencatat penyerahan Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat sebagai Transfer Keluar, seharusnya sebagai Beban Persediaan atau Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat.
- b) Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar minus Rp137.431.395.261. Selisih tersebut terjadi karena terdapat satker pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak mencatat penerimaan barang sebagai Transfer Masuk.
- c) Pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp21.454.882.095. Selisih tersebut terjadi karena belum dilakukan transfer data dari Aplikasi Persediaan/Simak-BMN ke Aplikasi SAIBA, sehingga seluruh mutasi aset dicatat dengan akun lawan akun-akun pada LPE.
- d) Pada Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp129.669.252.050. Selisih tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut.
 - 1) Transfer masuk yang diterima IPDN Jatinarora berupa aset renovasi sebesar Rp2.129.838.184 dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP);
 - 2) Transfer masuk yang diterima Setjen Pusat berupa obat-obatan sebesar Rp5.398.220 dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, namun Ditjen Bina Administrasi Kewilayahantidak mencatat sebagai transfer keluar;
 - 3) Transfer keluar dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan kepada Sekretariat Negara berupa peralatan dan mesin sebesar Rp524.929.940;
 - 4) Kesalahan penggunaan jenis transaksi pada aplikasi persediaan yang seharusnya dicatat sebagai beban (pemakaian persediaan), namun dicatat sebagai transfer keluar pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp1.943.000,00, serta Pusdiklat Regional DIY sebesar Rp3.300.000,00; dan
 - 5) Kesalahan migrasi saldo awal Persediaan yang dicatat sebagai Transfer Masuk pada saat migrasi data dari Aplikasi SAKPA ke Aplikasi SAIBA pada awal tahun 2015 sebesar Rp144 miliar.
- e) Pada Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp371.512.335.126 yang disebabkan antara lain:
 - 1) Terdapat Transfer Keluar Aset Tetap renovasi dengan total nilai Rp28.814.087.996 yang tidak diimbangi dengan transaksi Transfer Masuk melainkan dengan transaksi Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi;
 - 2) Terdapat selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk dengan total Rp20.051.074.582 disebabkan adanya transfer keluar dari satker pengirim barang belum diimbangi dengan penerimaan ADK transfer masuk dari satker penerima barang;
 - 3) Adanya transfer masuk dan transfer keluar dari K/L di luar Kementerian Hukum dan HAM.
- f) Pada KPK sebesar Rp388.262.132.841 disebabkan karena adanya transfer masuk aset tetap dari Kementerian Keuangan berupa tanah serta gedung dan bangunan.

- g) Pada Kementerian Perhubungan sebesar minus Rp2.612.752.658.792 disebabkan antara lain:
- 1) Transfer masuk aset tetap dengan status BASTO yang tidak dicatat sebagai transfer masuk pada satker penerima pada Ditjen Perhubungan Laut.
 - 2) Reklasifikasi atas persediaan (rel dan wesel) pada Ditjen Perkeretaapian menjadi Aset Tetap yang dicatat sebagai transfer keluar.
- h) Pada Kementerian Ketenagakerjaan sebesar minus Rp3.555.750.904.871 disebabkan terutama karena adanya transfer keluar aset Ditjen Transmigrasi yang bergabung dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
- i) Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar minus Rp101.949.445.465.280 disebabkan antara lain:
- 1) Transfer keluar likuidasi Ditjen Dikti ke Kementerian RistekDikti berupa Transfer Keluar Serah Terima aset Ditjen Pendidikan Tinggi Rp86.402.263.001.461 dan Investasi Jangka Pendek PTN BLU sebesar Rp3.194.751.987.777.
 - 2) Transfer keluar likuidasi 7 (tujuh) PTNBH sebesar Rp12.117.836.114.334.
 - 3) Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp234.594.361.708 disebabkan: (1) Transfer Keluar untuk penyesuaian nilai aset yang tercatat pada SAIBA dengan SIMAK BMN; (2) Transfer Keluar berupa koreksi nilai persediaan dengan menggunakan menu transfer keluar pada aplikasi persediaan, dan (3) Terdapat permasalahan teknis aplikasi saat transfer data dari SIMAK BMN ke SAIBA atas pencatatan transaksi pemindahan aset antar satker dan saat likuidasi satker internal Kemendikbud. Saat transfer data tersebut, data aset yang ditransfer keluar dari SIMAK BMN, tidak semuanya tercatat di SAIBA sebagai transfer masuk.
- j) Pada Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp89.773.476.293.543 yang disebabkan adanya Transfer Masuk aset Ditjen Pendidikan Tinggi.
- k) Pada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10.993.393.976.875, di antaranya Transfer Masuk sebesar Rp7.748.184.621.162 dari Kementerian Perumahan Rakyat, dan Transfer Masuk sebesar Rp1.599.620.000.000 dari BA BUN 999.08.
- 4) Pada BA BUN 999.08, terdapat transaksi transfer masuk/transfer keluar sebagai berikut.
- a) Transfer Masuk sebesar minus Rp318.793.012.176, merupakan likuidasi Perum BULOG selaku UAKPA Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Ditjen PBN.
 - b) Transfer Keluar sebesar Rp318.793.012.176, merupakan likuidasi Perum BULOG selaku UAKPA CBP ke Ditjen PBN.
 - c) Transfer Keluar sebesar minus Rp37.607.045.277, berupa serah terima BMN dari BA 999.08 ke Sekretariat Negara (BA 007) dengan BAST-1/AG/2015.
 - d) Transfer Keluar sebesar minus Rp1.599.620.000.000, berupa serah terima Tanah dari DJA BA 999.08 ke Kementerian PUPERA (BA 033) dengan BAST-2/AG/2015.

G.6. REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS

*Reklasifikasi
Kewajiban Ke
Ekuitas Rp331,24
miliar*

Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp331.244.708.907 merupakan reklasifikasi akun kewajiban Uang Muka dari KPPN pada LKKL dan LK BA BUN 999.08 ke ekuitas.

Rincian Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas pada K/L yang signifikan terdapat pada

- Kementerian Luar Negeri sebesar Rp113.711.817.590,
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp27.093.425.449,
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp20.270.912.198.
- Kementerian Pertanian sebesar Rp13.533.396.294.
- Kementerian Agama sebesar Rp12.466.714.369.

- Kementerian Kehutanan sebesar Rp10.367.885.452.
- Kementerian Perdagangan sebesar Rp7.262.986.813.
- Bawaslu RI sebesar Rp5.669.776.985.
- Sekretariat Negara sebesar Rp13.277.391.815.
- MPR RI sebesar Rp7.454.782.424.
- Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp9.028.526.207.
- Total Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas pada K/L Lainnya sebesar Rp53.293.677.548.

Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas pada BA BUN 999.08 sebesar Rp37.813.415.763.

G.7. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

*Kenaikan Ekuitas
Rp657,59 triliun*

Per 31 Desember 2015 terjadi kenaikan Ekuitas sebesar Rp657.591.403.982.558. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

*Ekuitas Akhir
Rp1.669,79 triliun*

G.8. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.669.790.895.690.636. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas.

G. CATATAN PENTING LAINNYA

Tahun 2015 adalah tahun pertama penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04, LKPP Tahun 2015 tidak menyajikan kembali (*restatement*) komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LKPP Tahun 2014. Implementasi SAP Berbasis Akrual pertama kali, dapat berdampak pada penyesuaian pos – pos laporan keuangan yang disajikan pada periode sebelumnya atau pun pada pos – pos laporan keuangan tahun berjalan. Penyesuaian sebagai akibat implementasi SAP Berbasis Akrual tersebut dilakukan pada masing – masing pos laporan keuangan sesuai SAP sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.

Sebagai konsekuensi implementasi akuntansi berbasis akrual, maka Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban (belanja akrual) selama satu periode akuntansi. Sementara LPE menyajikan penambahan dan pengurangan ekuitas dalam satu periode akuntansi. Salah satu penyesuaian yang harus disajikan dalam LPE adalah dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pada LPE Tahun 2015, tidak terdapat dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi walaupun terjadi perubahan penerapan basis akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual, pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat telah menyusun Neraca sebelum tahun 2015 berdasarkan akuntansi berbasis akrual, dengan menerapkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- Penyusutan terhadap aset tetap Pemerintah;
- Penyisihan terhadap Piutang Pemerintah;
- Perhitungan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atas investasi jangka panjang non permanen Pemerintah.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
JL. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA PUSAT



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 *(Audited)*



MEI 2016



REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2015**
(Audited)

MEI 2016

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2015 dan 2014.....	L.1
2.	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut BA dan Eselon I TA 2015	L.21
3.	Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2015	L.36
4.	Suspen Belanja Pemerintah Pusat TA 2015	L.84
5.	Persetujuan <i>Multi Years Contract</i> (Kontrak Tahun Jamak)	L.86
6.	Perbandingan Pagu APBN-P dan Pagu DIPA	L.87
7.	Realisasi Penerbitan SABA BA 999.08 – Pengelola lain-lain, TA 2015.....	L.89
8.	Rekening Khusus per 31 Desember 2015.....	L.93
9.	Saldo Pemerintah Lainnya di Bank Umum per 31 Desember 2015.....	L.94
10.	Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2015 dan 2014.....	L.95
11.	Kas pada K/L dan BUN per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.....	L.101
12.	Uang Muka Belanja dan Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	L.104
13.	Piutang Pajak per 31 Desember 2015.....	L.106
14.	Piutang PNPB per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	L.113
15.	Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi	L.116
16.	Aset Kredit Eks BPPN.....	L.117
17.	Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	L.121
18.	Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.....	L.123
19.	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN Tahun 2015	L.125
20.	Daftar BPYBDS pada BUMN per 31 Desember 2015	L.131
21.	Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan per 31 Desember 2015	L.132
22.	Penyertaan Modal Negara pada Non BUMN per 31 Desember 2015	L.134
23.	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional per 31 Desember 2015.....	L.136
24.	Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2015	L.137
25.	Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2015	L.139
26.	Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2015	L.156
27.	Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015	L.157
28.	Aset BMN Idle per 31 Desember 2015	L.159
29.	Aset Eks BPPN per 31 Desember 2015	L.163
30.	Aset Lain-lain per 31 Desember 2015	L.172
31.	Aset PT PPA per 31 Desember 2015.....	L.174
32.	Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015.....	L.180
33.	Outstanding Utang Pinjaman Luar Negeri Per Kreditor per 31 Desember 2015.....	L.182
34.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2015.....	L.186
35.	Surat Berharga Negara Jangka Panjang per 31 Desember 2015.....	L.193
36.	Ikhtisar Laporan Keuangan BLU per 31 Desember 2015	L.197
37.	Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan per 31 Desember 2015.....	L.203
38.	Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina s.d. 31 Desember 2014.....	L.207
39.	Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014	L.209
40.	Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2015	L.493



1. LRA PENDAPATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
41	Penerimaan Penerimaan	1.489.255.488.129.000	1.240.418.857.626.380	83,29%	1.146.865.769.098.250	93.553.088.528.126	8,16%
411	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.439.998.598.239.000	1.205.478.887.416.050	83,71%	1.103.217.635.957.200	102.261.251.458.845	9,27%
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan	679.370.136.164.000	602.308.130.407.516	88,66%	546.180.870.340.008	53.603.039.461.868	9,81%
41111	Pendapatan Pajak PPh Micas	49.534.791.000.000	49.671.556.135.321	100,28%	87.445.663.200.967	(37.774.107.065.646)	-43,20%
411111	Pendapatan PPh Mincak Bumi	13.653.926.000.000	11.968.717.563.413	87,66%	30.327.511.076.496	(18.358.793.513.083)	-60,54%
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	35.880.865.000.000	37.702.774.834.434	105,08%	57.118.137.210.690	(19.415.362.376.256)	-33,99%
411119	Pendapatan PPh Micas Lainnya		63.737.474	-	14.913.780	48.823.694	327,37%
41112	Pendapatan PPh Non-Micas	629.835.345.164.000	544.455.381.617.738	86,44%	453.078.754.802.823	91.376.626.814.915	20,17%
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	126.848.266.457.000	114.480.163.980.688	90,25%	105.650.628.028.716	8.829.535.951.972	8,36%
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	9.646.439.742.000	8.477.961.701.347	87,89%	7.256.207.053.418	1.221.754.647.929	16,84%
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	57.123.734.286.000	40.259.386.060.469	70,48%	39.453.958.770.804	805.427.289.665	2,04%
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	33.478.947.416.000	27.882.131.636.573	83,28%	25.517.229.950.252	2.364.901.686.321	9,27%
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.215.079.428.000	8.258.415.169.728	158,36%	4.704.497.307.307	3.553.917.862.421	75,54%
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	220.873.588.605.000	183.010.544.726.056	82,86%	148.361.812.336.141	34.648.732.389.915	23,35%
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	49.778.953.224.000	42.231.857.603.461	84,84%	34.729.211.219.726	7.502.646.383.735	21,60%
411128	Pendapatan PPh Final	126.804.500.517.000	119.667.281.254.769	94,37%	87.317.542.509.850	32.349.738.744.919	37,05%
411129	Pendapatan PPh Nonmicas Lainnya	65.835.489.000	187.639.484.647	285,01%	87.667.626.609	99.971.858.038	114,04%
41113	Pendapatan PPh Fiskal		1.688.821.823	-	1.169.109.225	519.712.598	44,45%
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri		1.688.821.823	-	1.169.109.225	519.712.598	44,45%
41114	Pendapatan PPh ditanggung Pemerintah		8.179.503.832.634	-	5.655.283.226.993	2.524.220.605.641	44,63%
411141	Pendapatan PPh pasal 21 ditanggung Pemerintah		6.127.000	-	46.783.182	(40.656.182)	-86,90%
411142	Pendapatan PPh pasal 22 ditanggung Pemerintah		4.222.360	-	-	4.222.360	
411143	Pendapatan PPh pasal 22 Impor ditanggung Pemerintah		-	-	-	-	
411144	Pendapatan PPh pasal 23 ditanggung Pemerintah		-	-	-	-	
411146	Pendapatan PPh pasal 25/29 ditanggung Pemerintah		2.189.477.800.000	-	937.969.998.811	1.251.507.801.189	133,43%
411147	Pendapatan PPh pasal 26 ditanggung Pemerintah		5.990.000.000.000	-	4.717.266.445.000	1.272.733.555.000	26,98%
411148	Pendapatan PPh Final ditanggung Pemerintah		15.683.274	-	-	15.683.274	
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	576.469.166.972.000	423.710.816.241.713	73,50%	409.181.627.426.617	14.529.188.815.096	3,55%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
41121	Pendapatan PPN	546.202.043.188.000	410.334.993.375.140	75.13%	393.601.356.682.197	16.733.636.692.943	4.25%
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	338.192.387.381.000	280.009.446.516.163	82.80%	241.145.824.571.520	38.863.621.944.643	16.12%
411212	Pendapatan PPN Impor	207.509.791.824.000	130.124.707.245.766	62.71%	152.303.944.794.048	(22.179.237.548.282)	-14.56%
411219	Pendapatan PPN Lainnya	499.863.983.000	200.839.613.211	40.18%	151.587.316.629	49.252.296.582	32.49%
41122	Pendapatan PPhBM	30.267.123.784.000	13.375.822.866.573	44.19%	15.580.270.744.420	(2.204.447.877.847)	-14.15%
411221	Pendapatan PPhBM Dalam Negeri	19.348.563.829.000	9.293.121.820.490	48.03%	10.241.379.939.515	(948.258.119.025)	-9.26%
411222	Pendapatan PPhBM Impor	10.751.938.627.000	4.008.314.768.829	37.28%	5.335.605.025.894	(1.327.290.257.065)	-24.88%
411229	Pendapatan PPhBM Lainnya	166.621.328.000	74.386.277.254	44.64%	3.285.779.011	71.100.498.243	2163.89%
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	26.689.881.492.000	29.250.048.532.515	109.59%	23.476.231.891.365	5.773.816.641.150	24.59%
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	26.689.881.492.000	29.250.048.532.515	109.59%	23.476.231.891.365	461.368.032.462	1.97%
411311	Pendapatan PBB Pedesaan	-	17.999.999	-	1.734.007.582	(1.716.007.583)	-98.96%
411312	Pendapatan PBB Perkotaan	-	-	-	1.170.228.956	(1.170.228.956)	-100.00%
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	1.292.958.019.000	1.595.311.128.265	123.38%	1.479.401.376.338	115.909.751.927	7.83%
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	339.633.304.000	491.694.284.220	144.77%	365.532.221.254	126.162.062.966	34.51%
411315	Pendapatan PBB Pertambangan	1.115.121.008.000	1.243.776.321.625	111.54%	1.021.593.867.517	222.182.454.108	21.75%
411316	Pendapatan PBB Mcas	23.942.169.161.000	25.721.160.023.569	-	20.604.215.952.849	-	0.00%
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	-	196.778.960.542	-	2.584.236.869	-	-
411319	Pendapatan PBB Lainnya	-	1.309.814.295	-	-	-	-
4114	Pendapatan BPHTB	-	292.924.725	-	-	292.924.725	-
41141	Pendapatan BPHTB	-	292.924.725	-	-	292.924.725	-
411411	Pendapatan BPHTB	-	292.924.725	-	-	292.924.725	-
4115	Pendapatan Cukai	145.739.923.240.000	144.641.302.766.335	99.25%	118.085.549.812.883	26.555.752.953.452	22.49%
41151	Pendapatan Cukai	145.739.923.240.000	144.641.302.766.335	99.25%	118.085.549.812.883	26.555.752.953.452	22.49%
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	139.117.757.500.000	139.518.216.674.387	100.29%	112.544.199.625.328	26.974.017.049.059	23.97%
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	165.500.000.000	154.152.687.740	93.14%	166.469.693.536	(12.317.005.796)	-7.40%
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	6.456.665.740.000	4.560.408.267.500	70.63%	5.342.173.432.720	(781.765.165.220)	-14.63%
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	-	398.993.027.957	-	21.805.848.618	377.187.179.339	1729.75%
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	-	9.532.108.751	-	10.901.212.681	(1.369.103.930)	-12.56%
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	11.729.490.371.000	5.568.296.543.245	47.47%	6.293.356.486.331	(725.059.943.086)	-11.52%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
41161	Pendapatan Pajak Lainnya	11,729,490,371,000	5,166,138,106,916	44.04%	5,324,615,560,479	(158,477,453,563)	-2.98%
411611	Pendapatan Bea Meterai	-	1,298,191,340,120	-	1,276,448,507,799	21,742,832,321	1.70%
411612	Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai	-	3,288,079,981,680	-	3,658,833,305,330	(370,753,323,650)	-10.13%
411613	Pendapatan PPh Batubara	-	576,840,364,039	-	388,251,982,792	188,588,381,247	48.57%
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	3,026,421,077	-	1,081,764,558	1,944,656,519	179.77%
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	-	402,158,436,329	-	968,740,925,852	(566,582,489,523)	-58.49%
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	-	177,817,108,484	-	780,847,107,105	(603,029,998,621)	-77.23%
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	-	222,504,846,605	-	185,172,632,577	37,332,214,028	20.16%
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPhBM	-	1,590,084,223	-	2,561,855,293	(971,771,070)	-37.93%
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	-	246,397,017	-	159,330,877	87,066,140	54.64%
41163	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	-
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	-
412	Pajak Perdagangan Internasional	49,256,889,890,000	34,939,970,210,328	70.93%	43,648,133,141,048	(8,708,162,930,720)	-19.95%
4121	Pendapatan Bea Masuk	37,203,870,000,000	31,212,824,653,320	83.90%	32,319,129,733,990	(1,106,305,080,670)	-3.42%
41211	Pendapatan Bea Masuk	37,203,870,000,000	31,195,259,083,926	83.85%	32,319,129,733,990	(1,123,870,650,064)	-3.48%
412111	Pendapatan Bea Masuk	-	29,678,182,335,848	-	30,542,300,036,455	(864,117,700,607)	-2.83%
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	1,088,159,760	-	2,371,562,000	(1,283,402,240)	-54.12%
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	-	533,885,381,457	-	614,024,738,088	(80,139,356,631)	-13.05%
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	-	677,726,115,395	-	1,002,512,056,324	(324,785,940,929)	-32.40%
412115	Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	-	25,000,093	-	75,000,000	(49,999,907)	-66.67%
412116	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DPT)	-	281,911,300,000	-	131,312,505,000	150,598,795,000	114.69%
412119	Pendapatan Pabean Lainnya	-	22,440,791,373	-	26,533,836,123	(4,093,044,750)	-15.43%
41212	Pendapatan Bea Masuk Tindakan	-	17,565,569,394	-	-	17,565,569,394	-
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping	-	14,545,188,653	-	-	14,545,188,653	-
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan	-	7,260,000	-	-	7,260,000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan		3,013,120,741	-	-	3,013,120,741	
4122	Pendapatan Bea Keluar	12,053,019,890,000	3,727,145,557,008	30.92%	11,329,003,407,058	(7,601,857,850,050)	-67.10%
41221	Pendapatan Bea Keluar	12,053,019,890,000	3,727,145,557,008	30.92%	11,329,003,407,058	(7,601,857,850,050)	-67.10%
412211	Pendapatan Bea Keluar		3,740,492,452,140	-	11,324,251,736,885	(7,583,759,284,745)	-66.97%
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar		(15,003,950,576)	-	3,656,043,148	(18,659,993,724)	-510.39%
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar		1,657,055,444	-	1,095,627,025	561,428,419	51.24%
				-			
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	269,075,425,159,000	255,628,476,494,416	95.00%	398,590,523,613,990	(142,962,047,119,574)	-35.87%
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	118,919,130,259,000	100,971,872,884,629	84.91%	240,848,282,407,860	(139,876,409,523,231)	-58.08%
4211	Pendapatan Minyak Bumi	61,584,010,000,000	47,987,408,128,360	77.92%	139,174,307,803,380	(91,186,899,675,020)	-65.52%
421111	Pendapatan Minyak Bumi	61,584,010,000,000	47,987,408,128,360	77.92%	139,174,307,803,380	(91,186,899,675,020)	-65.52%
4212	Pendapatan Gas Bumi	19,780,870,000,000	30,183,039,575,919	152.59%	77,701,803,216,997	(47,518,763,641,078)	-61.16%
421211	Pendapatan Gas Bumi	19,780,870,000,000	30,183,039,575,919	152.59%	77,701,803,216,997	(47,518,763,641,078)	-61.16%
4213	Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	31,678,476,000,000	17,682,962,717,819	55.82%	19,300,421,200,974	(1,617,458,483,155)	-8.38%
421311	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	2,071,826,000,000	948,850,747,723	45.80%	807,238,621,214	141,612,126,509	17.54%
421312	Pendapatan Iuran Produksi/Roverti Pertambangan Mineral dan Batubara	29,606,650,000,000	16,734,111,970,096	56.52%	18,492,675,028,288	(1,758,563,058,192)	-9.51%
421313	Pendapatan dari Keuntungan Bersih izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)		-	-	507,551,472	(507,551,472)	-100.00%
4214	Pendapatan Kehutanan	4,713,300,000,000	4,156,487,785,883	88.19%	3,699,872,441,655	456,615,344,228	12.34%
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	2,630,161,620,000	2,001,550,688,382	76.10%	1,793,938,945,500	207,611,742,882	11.57%
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	2,630,161,620,000	2,001,550,688,382	76.10%	1,793,938,945,500	207,611,742,882	11.57%
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1,071,550,000,000	1,012,884,812,273	94.53%	827,472,111,344	185,412,700,929	22.41%
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1,071,550,000,000	1,012,884,812,273	94.53%	827,472,111,344	185,412,700,929	22.41%
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)	162,000,000,000	57,312,529,140	35.38%	196,012,832,598	(138,700,303,458)	-70.76%
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	162,000,000,000	10,294,105,390	6.35%	11,807,978,232	(1,513,872,842)	-12.82%
421432	Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu		-	-	-	-	
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan		-	-	-	-	
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam		47,018,423,750	-	184,204,854,366	(137,186,430,616)	-74.47%
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	849,588,380,000	1,084,543,001,688	127.66%	882,415,421,163	202,127,580,525	22.91%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	849,588,380,000	1,084,442,151,688	127.64%	882,415,421,163	202,026,730,525	22.89%
421444	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar kegiatan Kehutanan		100,850,000	-	-	100,850,000	
42145	Pendapatan Jasa Perbenihan dan Kehutanan		196,754,400	-	33,131,050	163,623,350	
421451	Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan		17,568,400	-	3,883,250	13,685,150	
421452	Pendapatan dari Sertifikasi Benih		168,686,000	-	11,142,500	157,543,500	
421453	Pendapatan dari Pengumpulan Benih dan Anakan		10,500,000	-	18,105,300	(7,605,300)	
4215	Pendapatan Perikanan	578,796,050,000	79,271,014,420	13.70%	216,367,232,525	(137,096,218,105)	-63.36%
42151	Pendapatan Perikanan	578,796,050,000	79,271,014,420	13.70%	216,367,232,525	(137,096,218,105)	-63.36%
421511	Pendapatan Perikanan	578,796,050,000	79,271,014,420	13.70%	216,367,232,525	(137,096,218,105)	-63.36%
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	583,678,209,000	882,703,662,228	151.23%	755,510,512,328	127,193,149,900	16.84%
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	583,678,209,000	882,703,662,228	151.23%	755,510,512,328	127,193,149,900	16.84%
421611	Pendapatan Setoran Bagian Pertambangan Panas Bumi	564,792,993,000	864,519,887,244	153.07%	736,381,577,130	128,138,310,114	17.40%
421612	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi		18,178,774,984	-	19,128,935,198	(950,160,214)	-4.97%
421613	Pendapatan Iuran Produksi/Royalty Pertambangan Panas Bumi	18,885,216,000	5,000,000	0.03%	-	5,000,000	
				-			
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	36,956,500,000,000	37,643,720,744,478	101.86%	40,314,429,901,560	(2,670,709,157,082)	-6.62%
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	36,956,500,000,000	37,643,720,744,478	101.86%	40,314,429,901,560	(2,670,709,157,082)	-6.62%
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	8,751,780,000,000	8,884,392,341,454	101.52%	8,823,422,770,320	60,969,571,134	0.69%
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	8,751,780,000,000	8,884,392,341,454	101.52%	8,823,422,770,320	60,969,571,134	0.69%
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	28,204,720,000,000	28,759,328,403,024	101.97%	31,491,007,131,240	(2,731,678,728,216)	-8.67%
422121	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	28,204,720,000,000	28,759,328,403,024	101.97%	31,491,007,131,240	(2,731,678,728,216)	-8.67%
				-			
423	Pendapatan PNPB Lainnya	90,109,584,375,000	81,697,425,599,748	90.66%	87,746,767,296,051	(6,049,341,696,303)	-6.89%
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa	31,061,498,485,000	22,284,259,732,735	71.74%	36,242,338,209,650	(13,958,078,476,915)	-38.51%
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	21,909,099,042,000	13,414,724,706,256	61.23%	17,002,808,332,786	(3,588,083,626,530)	-21.10%
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	9,715,950,000	19,989,255,407	205.74%	17,733,327,042	2,255,928,365	12.72%
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	24,339,146,000	43,529,526,565	178.85%	41,568,882,481	1,960,644,084	4.72%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	20.534.184.810.000	11.948.709.739.502	58.19%	16.166.463.907.583	(4.217.754.168.081)	-26.09%
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	99.309.039.000	122.669.055.705	123.52%	136.358.379.379	(13.689.323.674)	-10.04%
423115	Pendapatan Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya	-	28.369.035	-	47.002.572	(18.633.537)	-39.64%
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	15.679.539.000	19.048.285.183	121.48%	18.718.755.273	329.529.910	1.76%
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	74.606.000	1.487.635.272	1993.99%	654.339.675	833.295.597	127.35%
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Mumi	1.200.000.000.000	1.224.265.593.363	102.02%	609.354.897.968	614.910.695.395	100.91%
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	25.795.952.000	34.997.246.224	135.67%	11.908.840.813	23.088.405.411	193.88%
42312	Pendapatan Penjualan Aset	107.846.890.000	97.435.483.632	90.35%	136.462.179.080	(39.026.695.448)	-28.60%
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	104.406.000	3.087.369.984	2957.08%	1.927.657.639	1.159.712.345	60.16%
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.213.212.000	9.805.686.206	443.05%	10.474.050.900	(668.364.694)	-6.38%
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli	-	21.469.580.121	-	27.254.994.051	(5.785.413.930)	-21.23%
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/ Cina	-	3.521.424	-	1.264.688.100	(1.261.166.676)	-99.72%
423125	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	-	670.432.422	-	2.187.050	668.245.372	30554.65%
423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	-	-	-	5.930.000	(5.930.000)	-100.00%
423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Iriqasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	105.529.272.000	62.398.893.475	59.13%	95.532.671.340	(33.133.777.865)	-34.68%
42313	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	8.644.380.000.000	8.196.515.104.036	94.82%	16.332.224.156.049	(8.135.709.052.013)	-49.81%
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak	-	(3.686.450)	-	8.360.657	(12.047.107)	-144.09%
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	8.474.820.000.000	7.331.237.281.049	86.51%	15.458.586.234.011	(8.127.348.952.962)	-52.57%
423133	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	-	2.046.283.136	-	561.026.922	1.485.256.214	264.74%
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	169.560.000.000	863.235.226.301	509.10%	873.068.534.459	(9.833.308.158)	-1.13%
42314	Pendapatan Sewa	400.172.553.000	370.388.404.382	92.56%	293.342.385.777	77.046.018.605	26.26%
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	202.676.204.000	267.013.084.651	131.74%	236.064.564.613	30.948.520.038	13.11%
423142	Pendapatan Sewa Peralatan, dan Mesin	14.072.461.000	36.910.996.035	262.29%	16.610.124.790	20.300.871.245	122.22%
423143	Pendapatan Sewa Jalan, Iriqasi, dan Jaringan	12.500.000	992.757.558	7942.06%	2.518.765.505	(1.526.007.947)	-60.59%
423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	6.066.546.773	-	2.103.278.555	3.963.268.218	188.43%
423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	-	-	347.500	(347.500)	-100.00%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423146	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan		600,000	-	50,000	550,000	1100.00%
423147	Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)		-	-	25,333,000	(25,333,000)	-100.00%
423148	Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)		37,909,535,597	-	-	37,909,535,597	
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya	183,411,388,000	21,494,883,768	11.72%	36,019,921,814	(14,525,038,046)	-40.33%
42315	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan		205,196,034,429	-	2,477,501,155,958	(2,272,305,121,529)	-91.72%
423151	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang		168,311,239,898	-	2,379,141,877,061	(2,210,830,637,163)	-92.93%
423152	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS		21,686,544,531	-	98,359,278,897	(76,672,734,366)	-77.95%
423153	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B		15,198,250,000	-	-	15,198,250,000	
4232	Pendapatan Jasa	32,410,602,456,000	37,264,920,007,987	114.98%	32,464,275,487,576	4,806,080,295,433	14.80%
42321	Pendapatan Jasa I	21,672,209,228,000	25,482,676,229,766	117.58%	22,755,458,452,713	2,727,217,777,053	11.98%
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	30,725,672,000	20,630,381,715	67.14%	22,184,238,214	(1,553,856,499)	-7.00%
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PLUPA)	1,111,133,000	3,861,539,750	347.53%	29,091,144,745	(25,229,604,995)	-86.73%
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor	3,326,253,910,000	3,108,193,078,667	93.44%	3,069,344,251,980	38,848,826,687	1.27%
423214	Pendapatan Hak dan Penjiinan	12,897,446,005,000	15,892,603,022,989	123.22%	14,815,951,235,159	1,076,651,787,830	7.27%
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	257,409,062,000	375,225,146,869	145.77%	363,076,168,935	12,148,977,934	3.35%
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-masing Kementerian dan Pendapatan DJBC	916,667,367,000	1,029,585,247,680	112.32%	822,649,364,414	206,935,883,266	25.15%
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	1,156,054,620,000	733,107,756,397	63.41%	361,075,414,811	372,032,341,586	103.03%
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	1,154,921,546,000	2,259,062,647,827	195.60%	1,282,014,210,323	977,048,437,504	76.21%
423219	Pendapatan pelayanan pertanahan	1,931,619,913,000	2,060,407,407,872	106.67%	1,990,072,424,132		0.00%
42322	Pendapatan Jasa II	1,221,565,926,000	1,478,216,394,040	121.01%	1,266,227,876,481	211,988,517,559	16.74%
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	58,998,127,000	253,078,814,389	428.96%	232,530,314,160	20,548,500,229	8.84%
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	907,176,034,000	988,900,864,883	109.01%	798,735,708,257	190,165,156,626	23.81%
423223	Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin		32,912,417	-	18,421,453	14,490,964	78.66%
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil		9,930,919	-	14,819,745	(4,888,826)	-32.99%
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	4,026,275,000	2,803,270,727	69.62%	1,060,619,838	1,742,650,889	164.30%
423226	Pendapatan Uang Penerimaan Negara	624,000,000	2,220,500,000	355.85%	69,340,000	2,151,160,000	3102.34%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423227	Pendapatan Bea Lelang	210.001.425.000	195.887.585.046	93.28%	176.642.096.687	19.245.488.359	10.90%
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	34.669.640.000	26.100.890.318	75.28%	49.481.820.530	(23.380.930.212)	-47.25%
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	6.070.425.000	9.181.625.341	151.25%	7.674.735.811	1.506.889.530	19.63%
42323	Pendapatan Jasa Luar Negeri	692.029.977.000	627.350.785.459	90.65%	593.851.252.292	33.499.533.167	5.64%
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI	488.971.770.000	434.944.368.393	88.95%	399.603.562.477	35.340.805.916	8.84%
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler	154.907.360.000	75.394.217.469	48.67%	87.640.732.539	(12.246.515.070)	-13.97%
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri	48.150.847.000	117.012.199.597	243.01%	106.606.957.276	10.405.242.321	9.76%
42324	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	88.872.441.124	-	540.827.508	88.331.613.616	16332.68%
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	12.864.639	-	-	12.864.639	
423242	Pendapatan Jasa Bank dari Penerusan Pinjaman	-	54.598.490.237	-	540.827.508	54.057.662.729	
423243	Pendapatan Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman	-	34.261.086.248	-	-	34.261.086.248	
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	2.735.781.500.000	4.389.371.254.544	160.44%	3.683.705.584.425	705.665.670.119	19.16%
423251	Pendapatan Atas Penertiban SP2D Dalam Rangka TSA	-	7.023.677	-	-	7.023.677	
423252	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum	10.000.000.000	2.090.000	0.02%	8.109.815.151	(8.107.725.151)	-99.97%
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	118.860.000.000	145.111.991.766	122.09%	162.525.454.234	(17.413.462.468)	-10.71%
423254	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	2.606.921.500.000	4.244.250.149.101	162.81%	3.513.070.315.041	731.179.834.060	20.81%
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian I	4.167.928.480.000	3.568.638.140.855	85.62%	3.612.922.162.495	(44.284.021.640)	-1.23%
423261	Pendapatan Surat Ijin Mengemudi (SIM)	1.090.648.040.000	1.108.437.753.855	101.63%	1.048.501.039.595	59.936.714.260	5.72%
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1.074.179.750.000	987.591.087.000	91.94%	1.000.165.465.000	(12.574.378.000)	-1.26%
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	67.531.825.000	39.125.825.000	57.94%	35.025.790.000	4.100.035.000	11.71%
423264	Pendapatan Buku Penilik Kendaraan Bermotor (BPKP)	1.219.769.720.000	818.550.945.000	67.11%	912.880.754.900	(94.329.809.900)	-10.33%
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	681.598.770.000	584.007.065.000	85.68%	586.389.823.000	(2.382.758.000)	-0.41%
423266	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi Melalui Simulator	31.473.250.000	28.188.315.000	89.56%	27.431.650.000	756.665.000	2.76%
423267	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak	2.727.125.000	2.737.150.000	100.37%	2.527.640.000	209.510.000	8.29%
42327	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	213.000.000.000	214.276.325.826	100.60%	226.868.919.930	(12.592.594.104)	-5.55%
423271	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol Suramadu	213.000.000.000	214.276.325.826	100.60%	226.868.919.930	(12.592.594.104)	-5.55%
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	128.159.017.000	124.960.372.034	97.50%	117.803.552.951	7.156.819.083	6.08%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423281	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	61.415.025.000	56.551.345.000	92.08%	51.076.295.000	5.475.050.000	10.72%
423282	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	65.223.740.000	66.264.690.000	101.60%	64.117.335.000	2.147.354.999	3.35%
423283	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Laport Diri		1.595.182	-	37.100.000	(35.504.818)	-95.70%
423284	Pendapatan Penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card)		220.000	-	14.995.000	(14.775.000)	-98.53%
423285	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	1.520.252.000	2.142.521.852	140.93%	2.557.827.950	(415.306.098)	-16.24%
42329	Pendapatan Jasa Lainnya	1.579.928.328.000	1.290.558.064.339	81.68%	206.896.858.780	1.083.661.205.559	523.77%
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	1.579.928.328.000	1.195.820.467.579	75.69%	105.844.655.770	1.089.975.811.809	1029.79%
423292	Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II		33.995.792.768	-	27.798.085.088	6.197.707.680	22.30%
423293	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian		55.895.305.256	-	73.254.117.922	(17.358.812.666)	-23.70%
423294	Pendapatan Jasa Siaran		4.816.398.736	-	-	4.816.398.736	
423295	Pendapatan Jasa Non Siaran		30.100.000	-	-	30.100.000	
4233	Pendapatan Bunga	5.825.134.386.000	8.049.139.750.963	138.18%	4.484.615.755.007	3.564.523.995.956	79.48%
42331	Pendapatan Bunga	1.418.648.100.000	1.613.674.662.493	113.75%	1.998.227.378.007	(384.552.715.514)	-19.24%
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi		5.084	-	50.000	(44.916)	-89.83%
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi		-	-	-	-	
423313	Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	1.418.648.100.000	1.060.939.892.758	74.79%	1.656.426.839.489	(595.486.946.731)	-35.95%
423314	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah		200.922.105.545	-	-	200.922.105.545	
423315	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan		351.546.085.605	-	340.953.572.393	10.592.513.212	3.11%
423316	Pendapatan Komitmen Penerusan Pinjaman		50.000	-	-	50.000	
423319	Pendapatan Bunga Lainnya		266.523.501	-	846.916.125	(580.392.624)	-68.53%
42332	Pendapatan Gain On Bond Redemption		71.432.500.000	-	60.188.000.000	11.244.500.000	18.68%
423321	Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri, Tanpa Pinjaman		71.432.500.000	-	60.188.000.000	11.244.500.000	18.68%
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	4.359.190.000.000	6.364.032.588.470	145.99%	2.426.200.377.000	3.937.832.211.470	162.30%
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	4.359.190.000.000	5.509.888.306.800	126.40%	2.331.110.867.000	3.178.777.439.800	136.36%
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing		194.792.353.170	-	87.577.417.000	107.214.936.170	122.42%
423333	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam negeri/rupee		659.351.928.500	-	7.512.093.000		0.00%
42334	Pendapatan Fee Lainnya atas Surat Berharga Negara		-	-	-	-	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423341	Pendapatan atas Transaksi Security Lending SUN		-	-	-	-	
42336	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah	47,296,286,000	-	0.00%	-	-	
423361	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	47,296,286,000	-	0.00%	-	-	
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	110,580,714,000	504,267,563,076	456.02%	2,870,177,786,886	(2,365,910,223,810)	-82.43%
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	110,580,714,000	497,522,826,631	449.92%	2,870,077,786,886	(2,372,554,960,255)	-82.67%
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	4,012,880,000	3,980,877,572	99.20%	3,300,496,073	680,381,499	20.61%
423412	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	458,805,000	427,130,148	93.10%	346,388,322	80,741,826	23.31%
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	2,651,724,000	1,666,703,900	62.85%	1,545,736,032	120,967,868	7.83%
423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	62,193,686,000	341,182,465,253	548.58%	2,804,016,657,519	(2,462,834,192,266)	-87.83%
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	19,214,284,000	23,724,667,331	123.47%	21,530,934,196	2,193,733,135	10.19%
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	2,000,000,000	44,333,457,600	2216.67%	13,236,410	44,320,221,190	334835.66%
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	20,049,335,000	141,495,200	0.71%	123,484,764	18,010,436	14.59%
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		82,066,029,627	-	39,200,853,570	42,865,176,057	109.35%
42342	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang		6,744,736,445	-	100,000,000	6,644,736,445	58
423421	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah Ditetapkan Pengadilan		5,868,661,445	-	100,000,000	5,768,661,445	5768.66%
423422	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang		876,075,000	-	-	876,075,000	
4235	Pendapatan Pendidikan	3,218,244,624,000	3,474,891,148,664	107.97%	3,006,395,763,012	468,495,385,652	15.58%
42351	Pendapatan Pendidikan	3,218,244,624,000	3,474,891,148,664	107.97%	3,006,395,763,012	468,495,385,652	15.58%
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	2,091,288,258,000	2,977,509,971,585	142.38%	2,454,544,071,372	522,965,900,213	21.31%
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	112,748,657,000	104,629,549,996	92.80%	79,714,516,932	24,915,033,064	31.26%
423513	Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek	68,561,329,000	39,966,580,575	58.29%	53,818,550,271	(13,851,969,696)	-25.74%
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	945,646,380,000	352,785,046,508	37.31%	418,318,624,437	(65,533,577,929)	-15.67%
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	71,838,129,000	405,834,436,628	564.93%	648,825,726,560	(242,991,289,932)	-37.45%
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	71,838,129,000	405,834,436,628	564.93%	648,825,726,560	(242,991,289,932)	-37.45%
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan	29,527,328,000	215,235,054,879	728.94%	532,630,766,821	(317,395,711,942)	-59.59%
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	3,200,000,000	2,513,530,724	78.55%	2,509,843,023	3,687,701	0.15%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan		272,183,488	-	779,939,466	(507,755,978)	-65.10%
423614	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan	39,110,801,000	185,832,893,032	475.14%	112,423,397,238	73,409,495,794	65.30%
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara		1,980,774,505	-	481,780,012	1,498,994,493	311.14%
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	689,945,691,000	2,328,566,521,014	337.50%	1,689,358,941,406	639,207,579,608	37.84%
42371	Pendapatan Iuran Badan Usaha	636,423,024,000	1,248,176,218,014	196.12%	1,012,471,268,237	235,704,949,777	23.28%
423711	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM	484,844,144,000	974,385,498,387	200.97%	827,709,438,197	146,676,060,190	17.72%
423712	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	151,578,880,000	273,737,841,789	180.59%	184,760,380,040	88,977,461,749	48.16%
423713	Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan		52,877,838	-	1,450,000	51,427,838	3546.75%
42372	Pendapatan Dana Pencamanan Hutan		7,202,572,444	-	919,408,406	6,283,164,038	683.39%
423721	Pendapatan Dana Pencamanan Hutan		7,202,572,444	-	919,408,406	6,283,164,038	683.39%
42373	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	43,908,051,000	706,197,070,388	1608.35%	370,411,767,779	335,785,302,609	90.65%
423731	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hutan	5,220,844,000	14,542,981,402	278.56%	12,798,951,487	1,744,029,915	13.63%
423732	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)	2,500,700,000	3,471,265,000	138.81%	6,547,248,300	(3,075,983,300)	-46.98%
423733	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)		-	-	-	-	-
423734	Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB)		-	-	-	-	-
423735	Pungutan masuk Obyek Wisata Alam	35,794,468,000	117,862,643,716	329.28%	60,490,088,912	57,372,554,804	94.85%
423736	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)	392,039,000	657,813,729	167.79%	296,212,092	361,601,637	122.08%
423737	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)		-	-	-	-	-
423738	Pendapatan Pencantolan Nilai Tegakan		569,598,766,541	-	290,278,316,988	279,320,449,553	96.23%
423739	Pendapatan Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam		63,600,000	-	950,000	62,650,000	
42374	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan		946,747	-	-	946,747	
423741	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan		946,747	-	-	946,747	
42375	Pendapatan Denda I	9,614,616,000	358,982,200,547	3733.71%	305,555,134,884	53,427,065,663	17.49%
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan		70,190,252,322	-	19,002,943,540	51,187,308,782	269.37%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	9.509.616.000	270.277.197.898	2842.15%	274.041.053.011	(3.763.855.113)	-1.37%
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB		536.560.310	-	72.098.367	464.461.943	644.21%
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal		112.022.400	-	504.494.545	(392.472.145)	-77.80%
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	105.000.000	15.680.914.536	14934.20%	9.265.326.170	6.415.588.366	69.24%
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Bank/Rekening		92.860.768	-	183.974.556	(91.113.788)	-49.53%
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia		308.000	-	27.386.502	(27.078.502)	-98.88%
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling		21.814.258	-	179.184	21.635.074	12074.22%
423759	Pendapatan Denda Atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Dns Bersensi		2.070.270.055	-	2.457.679.009	(387.408.954)	-15.76%
42376	Pendapatan Denda II		7.988.412.874	-	1.362.100	7.987.050.774	586377.71%
423761	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I		-	-	-	-	
423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III ke BO II		-	-	1.362.100	(1.362.100)	-100.00%
423763	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Penerusan Pinjaman		2.993.919.687	-	-	2.993.919.687	
423764	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program		4.921.244.027	-	-	4.921.244.027	
423765	Denda Administrasi Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam		24.750.000	-	-	24.750.000	
423766	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik		-	-	-	-	
423767	Pendapatan Denda atas Keterlamb		48.499.160	-	-	48.499.160	
42377	Pendapatan Izin Pemanfaatan Hutan		19.100.000	-	-	19.100.000	
423771	Pendapatan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan		-	-	-	-	
423772	Pendapatan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		-	-	-	-	
423773	Pendapatan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam		19.100.000	-	-	19.100.000	
4239	Pendapatan Lain-Lain	16.721.739.890.000	7.385.546.438.681	44.17%	6.340.779.625.955	1.044.766.812.726	
42391	Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	6.687.000	339.914.822.258	5083218.52%	4.323.104.102.951	(3.983.189.280.693)	-92.14%
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL		142.217.066	-	256.220.750.073	(256.078.533.007)	
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	6.687.000	332.641.630.295	4974452.37%	91.063.155.377	241.578.474.918	265.29%
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL		6.570.679.899	-	2.924.280.885.118	(2.917.710.205.219)	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman LN TAYL		359,410,700	-	17,779,246,362	(17,419,835,662)	
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL		34,853,238	-	6,154,922,967	(6,120,069,729)	
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL		166,031,060	-	1,966,160,536	(1,800,129,476)	
423917	Penerimaan Kembali Belanja Transfer ke Daerah TAYL		-	-	1,025,638,982,518	(1,025,638,982,518)	
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang	3,415,958,000	50,327,564,066	1473.31%	92,372,189,161	(42,044,625,095)	-45.52%
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara	108,200,000	22,164,277,596	20484.54%	6,078,610,965	16,085,666,631	264.63%
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGP) Bendahara	3,307,758,000	28,163,286,470	851.43%	86,293,578,196	(58,130,291,726)	-67.36%
42393	Pendapatan dari Penutupan Rekening		1,287,199,095	-	16,912,434,135	(15,625,235,040)	-92.39%
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening		1,287,199,095	-	16,912,434,135	(15,625,235,040)	-92.39%
42394	Pendapatan dari Selisih Kurs	450,000,000,000	1,646,283,328,478	365.84%	897,567,700,155	748,715,628,323	83.42%
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN	450,000,000,000	1,646,224,618,854	365.83%	895,279,095,904	750,945,522,950	83.88%
423942	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI		58,709,624	-	1,560,110,667	(1,501,401,043)	-96.24%
423943	Pendapatan dari Selisih Kurs yang Terealisasi		-	-	728,493,584	(728,493,584)	
42395	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	14,622,629,737,000	4,023,777,180,649	62	1,613,680,820	4,022,163,499,829	26,554
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	11,646,181,000	718,655,102,205	6170.74%	167,708,006	718,487,394,199	428415.68%
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu		485,152,252,418	-	487,928,297	484,664,324,121	99331.05%
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu		559,810,883,731	-	-	559,810,883,731	
423954	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran yang Lalu		15,713,873,479	-	-	15,713,873,479	
423955	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu		1,029,171,028,550	-	-	1,029,171,028,550	
423956	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran yang Lalu		5,069,723,340	-	-	5,069,723,340	
423957	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu		484,913,258,702	-	23,167,325	484,890,091,377	2092991.28%
423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu	14,610,983,556,000	324,963,452,731	2.22%	934,877,192	324,028,575,539	34660.02%
423959	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran yang Lalu		400,327,605,493	-	-	400,327,605,493	
42396	Pendapatan Dalam Rangka Refund Dana PHLN		-	-	967,600,942	(967,600,942)	-100.00%
423961	Pendapatan Dalam Rangka Refund Dana PHLN		-	-	967,600,942	(967,600,942)	-100.00%
42399	Pendapatan Lain-Lain	1,645,687,508,000	1,323,956,344,135	80.45%	1,008,241,917,791	315,714,426,344	31.31%
423991	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	10,874,283,000	12,372,892,356	113.78%	12,143,620,159	229,272,197	1.89%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional		530,067,650	-	11,181,675,800	(10,651,608,150)	-95.26%
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHIL)		-	-	112,002,330	(112,002,330)	-100.00%
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah		273,768	-	-	273,768	
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia			-	7,665,000	(7,396,130)	-96.49%
423996	Pendapatan Jasa Perbendaharaan		268,870	-	-	1,097,982,251	
423997	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari bank/pos Persepsi		1,097,982,251	-	552,318,740	(307,351,119)	-55.65%
423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Ielang yang tidak diambil oleh yang berhak	15,460,000	244,967,621	1584.53%	558,680,600	(313,712,979)	-56.15%
423999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	1,634,797,765,000	1,309,539,124,768	80.10%	983,685,955,162	325,853,169,606	33.13%
498111	Suspense Pendapatan		170,766,851	-	-	170,766,851	
424	Pendapatan Badan Layanan Umum	23,090,210,525,000	35,315,457,265,561	152.95%	29,681,044,008,519	5,634,413,257,042	18.98%
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	20,822,764,880,000	32,472,422,798,456	155.95%	26,495,707,691,213	5,976,715,107,243	22.56%
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	17,595,755,070,000	21,209,101,087,752	120.54%	22,119,394,273,875	(910,293,186,123)	-4.12%
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	8,349,769,635,000	10,214,535,424,138	122.33%	9,143,792,014,679	1,070,743,409,459	11.71%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	6,576,397,176,000	7,890,326,308,341	119.98%	10,221,214,300,581	(2,330,887,992,240)	-22.80%
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	124,291,986,000	372,590,131,164	299.77%	157,568,242,716	215,021,888,448	136.46%
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	2,324,086,000	1,332,108,711	57.32%	9,476,286,520	(8,144,177,809)	-85.94%
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	3,300,000,000	-	0.00%	-	-	
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	1,981,888,932,000	2,150,396,847,389	108.50%	1,926,838,450,138	223,558,397,251	11.60%
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	1,575,030,000	682,791,487	43.35%	868,488,258	(185,696,771)	-21.38%
424118	Pendapatan Penyediaan Barang		476,722,575	-	426,131,950	50,590,625	11.87%
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	556,208,225,000	578,760,753,947	104.05%	659,210,359,033	(80,449,605,086)	-12.20%
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	939,800,311,000	1,152,875,130,810	122.67%	1,139,330,350,352	13,544,780,458	1.19%
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	758,972,000,000	984,908,536,898	129.77%	981,842,642,395	3,065,894,503	0.31%
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu		-	-	-	-	
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah		719,470,304	-	1,250,338,316	(530,868,012)	-42.46%
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	180,828,311,000	167,247,123,608	92.49%	156,237,369,641	11,009,753,967	7.05%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	2,287,209,499,000	10,110,446,579,894	442.04%	3,236,983,066,986	6,873,463,512,908	212.34%
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan	-	-	-	-	-	-
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah	-	-	-	-	-	-
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	2,672,000,000	5,147,798,516	192.66%	11,141,872,352	(5,994,073,836)	-53.80%
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	325,702,899,000	667,888,774,996	205.06%	670,689,728,163	(2,800,953,167)	-0.42%
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	27,252,000,000	33,824,631,286	124.12%	27,923,992,403	5,900,638,883	21.13%
424136	Pendapatan Investasi	629,908,000,000	975,592,218,261	154.88%	854,926,859,631	120,665,358,630	14.11%
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa	-	6,902,212,717,058	-	-	6,902,212,717,058	-
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	1,301,674,600,000	1,525,780,439,777	117.22%	1,672,300,614,437	(146,520,174,660)	-8.76%
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	53,402,063,000	95,574,400,463	178.97%	91,265,971,812	4,308,428,651	4.72%
42421	Pendapatan Hibah Terkait	22,915,934,000	23,380,447,683	102.03%	45,261,477,748	(21,881,030,065)	-48.34%
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan	615,934,000	16,171,098,500	2625.46%	13,849,813,191	2,321,285,309	16.76%
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	22,300,000,000	5,126,796,030	22.99%	18,299,284,821	(13,172,488,791)	-71.98%
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda	-	1,116,082,000	-	12,277,222,000	(11,161,140,000)	-90.91%
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan	-	-	-	-	-	-
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	723,933,008	-	835,157,736	(111,224,728)	-13.32%
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara	-	-	-	-	-	-
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya	-	242,538,145	-	-	242,538,145	-
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat	30,486,129,000	72,193,952,780	236.81%	46,004,494,064	26,189,458,716	56.93%
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan	17,500,000,000	3,108,707,000	17.76%	3,098,923,371	9,783,629	0.32%
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	12,986,129,000	2,818,425,000	21.70%	19,874,177,638	(17,055,752,638)	-85.82%
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda	-	66,266,820,780	-	5,655,275,000	60,611,545,780	1071.77%
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan	-	-	-	-	-	-
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-	-	-
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara	-	-	-	-	-	-
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya	-	-	-	17,376,118,055	(17,376,118,055)	-100.00%
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	738,298,955,000	780,803,744,818	105.76%	1,233,373,294,610	(452,569,549,792)	-36.69%
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	738,298,955,000	780,803,744,818	105.76%	1,233,373,294,610	(452,569,549,792)	-36.69%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	15,740,127,000	73,709,635,148	468.29%	79,838,574,401	(6,128,939,253)	-7.68%
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	657,789,228,000	615,363,328,986	93.55%	1,034,166,560,765	(418,803,231,779)	-40.50%
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	64,769,600,000	91,730,780,684	141.63%	119,368,159,444	(27,637,378,760)	-23.15%
4249	Pendapatan BLU Lainnya	1,475,744,627,000	1,966,656,321,824	133.27%	1,860,697,050,884	105,959,270,940	5.69%
42491	Pendapatan BLU Lainnya	1,475,744,627,000	1,966,656,321,824	133.27%	1,860,697,050,884	105,959,270,940	5.69%
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1,475,744,627,000	1,966,656,321,824	133.27%	1,860,697,050,884	105,959,270,940	5.69%
				-			
43	Penerimaan Hibah	3,311,903,947,000	11,973,038,735,532	361.52%	5,034,520,904,737	6,938,517,830,795	137.82%
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	-	11,973,038,735,532	-	5,034,520,904,737	6,938,517,830,795	137.82%
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	9,264,218,806,825	-	1,162,796,535,035	8,070,593,760,615	694.07%
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana	-	-	-	-	-	-
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Perorangan	-	-	-	-	-	-
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-	-	-
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Lainnya	-	-	-	-	-	-
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Perintah	-	-	-	522,123,290,666	(504,820,303,441)	-96.69%
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Barang	-	-	-	504,820,303,441	(504,820,303,441)	-100.00%
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Jasa	-	-	-	17,302,987,225	(17,302,987,225)	-100.00%
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang	-	9,264,218,806,825	-	640,673,244,369	8,575,414,064,056	1338.50%
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Uang - Perorangan	-	48,815,498,400	-	684,000,000	48,131,498,400	7036.77%
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	-	234,691,074,108	-	25,995,124,749	208,695,949,359	802.83%
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	-	8,860,119,728,549	-	613,994,119,620	8,246,125,608,929	1343.03%
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya	-	120,592,505,768	-	-	120,592,505,768	-
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	2,708,819,928,707	-	3,871,724,369,702	(728,246,578,263)	-18.81%
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	-	1,454,040,385,043	-	1,496,106,704,979	(42,066,319,936)	-2.81%
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Perorangan	-	-	-	-	-	-
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Bilateral	-	641,734,515,889	-	663,199,145,545	(21,464,629,656)	-3.24%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MATA ANGGARAN	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2015	%	TAHUN ANGGARAN 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Multilateral		812,305,869,154	-	832,907,559,434	(20,601,690,280)	-2.47%
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Terencana Lainnya		-	-	-	-	-
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga		-	-	1,555,495,983,791	(1,120,838,121,059)	-72.06%
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Barang		-	-	629,016,466,662	(629,016,466,662)	-100.00%
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Jasa		-	-	926,479,517,129	(926,479,517,129)	-100.00%
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Surat Berharga		-	-	-	434,657,862,732	
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang		1,254,779,543,664	-	820,121,680,932	434,657,862,732	53.00%
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Perorangan		142,325,998	-	1,105,195,518	(962,869,520)	-87.12%
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Bilateral		625,841,222,260	-	200,999,504,252	424,841,718,008	211.36%
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Multilateral		611,631,543,858	-	571,002,636,538	40,628,907,320	7.12%
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri -Langsung Bentuk Uang Lainnya		17,164,451,548	-	47,014,344,624	(29,849,893,076)	-63.49%
	Jumlah Penerimaan	1,761,642,817,235,000	1,508,020,372,856,325	85.60%	1,550,490,813,616,979	(42,470,440,760,654)	-2.74%

**REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015**

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
	BUMN Perbankan	
1	PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk	4,127,214,000,000.00
2	PT Bank Mandiri Tbk	2,980,780,880,000.00
3	PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)	1,617,394,147,928.00
4	PT Bank BTN	134,153,241,030.00
	Total Realisasi BUMN Perbankan	8,859,542,268,958.00
	BUMN Non Perbankan	
1	PT Pertamina	6,250,000,000,000.00
2	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)	4,616,346,549,478.00
3	PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk	2,000,101,173,420.00
4	PT Pupuk Indonesia	2,100,000,000,000.00
5	PT Semen Indonesia	1,135,559,112,205.00
6	PT Jasa Raharja	1,535,716,110,960.00
7	PT Pegadaian	460,000,000,000.00
8	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II	309,741,135,902.00
9	PT Bukit Asam Tbk	486,234,259,875.00
10	PT Taspen	1,731,753,570,095.00
11	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III	238,803,153,400.00
12	PT Jasa Marga Tbk	343,840,028,000.00
13	PT Angkasa Pura II	219,614,503,465.00
14	PT Angkasa Pura I	185,720,304,000.00
15	PT Bio farma	145,015,000,000.00
16	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I	87,990,751,265.00
17	PT TIMAH	124,403,760,000.00
18	PERUM JAMKRINDO	265,655,582,000.00
19	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV	92,345,318,900.00
20	PT Kereta Api Indonesia	237,055,000,000.00
22	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III	346,352,718,720.00
23	PT Wijaya Karya	80,112,400,000.00
24	PT Asuransi Kredit Indonesia	265,248,791,492.00
25	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	100,038,000,000.00
27	PT Waskita Karya	67,540,145,734.00
28	PT ASDP Indonesia Ferry	50,009,972,043.00
29	PT Pembangunan Perumahan Persero	54,258,051,438.00

**REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015**

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
30	PT Adhi Karya	33,055,278,955.00
31	PT POS Indonesia	24,222,355,072.00
32	PT Semen Baturaja	62,578,848,563.00
33	PT Kimia Farma	42,244,370,612.00
34	PT Jasindo	52,228,279,350.00
35	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	483,390,451,431.00
38	PT Kawasan Berikat Nusantara	28,949,623,036.00
40	PT Sucofindo	14,000,000,000.00
41	Perum Jasa Tirta II	21,740,000,000.00
42	PT Asabri	74,168,410,500.00
44	PT Biro Klasifikasi Indonesia	14,500,000,000.00
45	Perum Jasa Tirta I	16,790,000,000.00
46	PERUM PERUMNAS	20,194,013,258.00
47	PT Perusahaan Pengelola Aset	11,000,000,000.00
49	PT Jakarta Indust Estat Pulogadung	6,385,101,177.00
50	PT Utama Karya	21,551,568,811.00
51	PT Surveyor Indonesia	9,000,000,000.00
52	PT Pengembangan Pariwisata Bali	6,850,000,000.00
53	PT Brantas Abipraya	13,704,451,577.00
54	PT Kawasan Industri Medan	1,872,466,526.00
55	PT TWC Pbr	4,281,000,000.00
56	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	1,808,831,394.00
57	PT Kawasan Industri Makassar	339,597,464.00
58	PT Yodya Karya	536,474,980.00
59	PT Virama Karya	507,143,585.00
61	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3,962,441,000,000.00
62	Perum Perhutani	74,713,783,000.00
63	PT Asuransi Jiwasraya	66,164,372,001.00
64	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	15,531,510,316.00
65	PT Dahana	7,038,245,000.00
66	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	6,000,000,000.00
67	PT Bhanda Ghara Rekasa	5,347,856,210.00
Total Realisasi BUMN Non Perbankan		28,632,590,425,210.00
No	Nama Non BUMN (Minoritas)	Jumlah
(1)	(2)	(3)
	Non BUMN (Minoritas) Perbankan	
1	PT Bank Bukopin	24,850,072,496.00

**REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015**

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
Total Realisasi Non BUMN (Minoritas) Perbankan		24,850,072,496.00
Non BUMN (Minoritas) Non Perbankan		
1	PT Rekayasa Industri	843,450,000.00
2	PT Indosat Tbk	668,489.00
3	PT Socfin Indonesia	67,856,426,000.00
4	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	3,145,457,146.32
6	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV	28,589,816,478.00
7	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V	5,763,800,000.00
8	PT Perkebunan Nusantara VI	2,328,600,000.00
9	PT Perkebunan Nusantara VII	358,770,000.00
10	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X	462,528,000.00
11	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII	815,440,000.00
Total Realisasi Non BUMN (Minoritas) Non Perbankan		110,164,956,113.32
Denda Dividen		
No	BUMN	Jumlah
1	PT Kereta Api Indonesia	3,555,825,000.00
2	PT Dahana	220,764,900.00
3	Perum Perhutani	2,008,436,834.00
4	PT Perkebunan Nusantara X	9,250,560.00
5	PT Perkebunan Nusantara V	2,003.00
6	PT Yodya Karya	8,729,500.00
7	PT Virama Karya	31,041,238.00
8	PT Pelindo II	6,194,822,718.00
Jumlah Denda Dividen		12,028,872,753.00
Pembayaran Piutang		
No	BUMN	Jumlah
1	PT Inhutani I	600,000,000.00
2	PT Inhutani V	120,000,000.00
3	Perum Perumnas	750,000,000.00
4	PT Bina Karya	84,994,260.00
5	PT Balai Pustaka	100,000,000.00
6	PT Perkebunan Nusantara II	1,500,000,000.00
Jumlah Pembayaran Piutang		3,154,994,260.00
Penerimaan Non Laba BUMN		1,389,154,688
JUMLAH TOTAL REALISASI		37,643,720,744,478.30



2. LRA BELANJA

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	977.261.761.000	736.305.498.139	12.707.685.822	723.597.812.317	(253.663.948.683)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	106.262.247.000	88.226.816.859	8.397.893	88.218.418.966	(18.043.828.034)
02	MAJELIS	870.999.514.000	648.078.681.280	12.699.287.929	635.379.393.351	(235.620.120.649)
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.191.668.688.000	3.671.820.370.620	73.851.426.878	3.597.968.943.742	(1.593.699.744.258)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.425.563.516.000	1.027.734.326.333	2.789.755.100	1.024.944.571.233	(400.618.944.767)
02	DEWAN	3.766.105.172.000	2.644.086.044.287	71.061.671.778	2.573.024.372.509	(1.193.080.799.491)
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.015.523.798.000	2.833.422.337.104	37.733.201.076	2.795.689.136.028	(219.834.661.972)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.227.054.919.000	2.123.186.534.111	15.408.153.115	2.107.778.380.996	(119.276.538.004)
02	B.P.K. PUSAT	788.468.879.000	710.235.802.993	22.325.047.961	687.910.755.032	(100.558.123.968)
005	MAHKAMAH AGUNG	8.575.705.073.000	7.954.156.394.206	8.295.444.315	7.945.860.949.891	(629.844.123.109)
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	8.071.456.173.000	7.473.627.097.009	4.111.181.710	7.469.515.915.299	(601.940.257.701)
02	KEPANITERAAN	164.772.400.000	155.936.840.500	105.304	155.936.735.196	(8.835.664.804)
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	121.619.500.000	116.110.696.334	494.964.595	115.615.731.739	(6.003.768.261)
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	74.979.500.000	73.992.916.192	117.714.244	73.875.201.948	(1.104.298.052)
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	23.249.700.000	21.828.656.852	92.694.511	21.735.962.341	(1.513.737.659)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN P	89.555.200.000	83.060.649.983	3.472.519.646	79.588.130.337	(9.967.069.663)
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	30.072.600.000	29.599.537.336	6.264.305	29.593.273.031	(479.326.969)
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.735.186.691.000	4.556.368.429.922	5.724.137.084	4.550.644.292.838	(184.542.398.162)
01	KEJAKSAAN AGUNG	4.735.186.691.000	4.556.368.429.922	5.724.137.084	4.550.644.292.838	(184.542.398.162)
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.083.881.294.000	1.990.925.122.464	1.642.330.666	1.989.282.791.798	(94.598.502.202)
01	SEKRETARIAT NEGARA	1.110.281.754.000	1.186.605.213.012	921.843.238	1.185.683.369.774	75.401.615.774
03	SEKRETARIAT PRESIDEN	489.189.700.000	400.444.877.244	19.390.362	400.425.486.882	(88.764.213.118)
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	170.266.000.000	158.951.563.233	-	158.951.563.233	(11.314.436.767)
05	SEKRETARIAT MILITER	31.427.240.000	27.563.917.000	68.781.692	27.495.135.308	(3.932.104.692)
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	32.800.000.000	32.693.792.646	-	32.693.792.646	(106.207.354)
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	41.000.000.000	37.627.585.965	3.945.836	37.623.640.129	(3.376.359.871)
08	UNIT KERJA PRESIDEN BID PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP-BPP)	60.916.600.000	2.212.831.120	5.436.600	2.207.394.520	(58.709.205.480)
09	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPK)	148.000.000.000	144.825.342.244	622.932.938	144.202.409.306	(3.797.590.694)
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	6.110.662.276.000	3.881.929.623.402	17.343.929.776	3.864.585.693.626	(2.246.076.582.374)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.065.056.965.000	863.552.740.313	3.350.129.062	860.202.611.251	(204.854.353.749)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	69.562.075.000	47.048.547.974	1.364.851.020	45.683.696.954	(23.878.378.046)
03	DITJEN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	230.045.735.000	133.375.959.549	295.971.101	133.079.988.448	(96.965.746.552)
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEMILAYAHAN	365.224.467.000	245.365.221.872	947.215.420	244.418.006.452	(120.806.460.548)
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	1.388.399.564.000	702.518.765.361	1.864.761.292	700.654.004.069	(687.745.559.931)
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	547.911.211.000	294.687.031.765	4.789.853.474	289.897.178.291	(258.014.032.709)
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	164.416.399.000	98.911.420.934	557.130.081	98.354.290.853	(66.062.108.147)
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	1.848.212.739.000	1.158.066.578.814	2.171.222.839	1.155.895.355.975	(692.317.383.025)
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	98.930.526.000	67.195.588.033	844.342.385	66.351.245.648	(32.579.280.352)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	64.870.740.000	55.006.893.141	548.100.975	54.458.792.166	(10.411.947.834)
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	268.031.855.000	216.200.875.646	610.352.127	215.590.523.519	(52.441.331.481)
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	6.251.765.216.000	5.909.254.449.933	7.110.701.346	5.902.143.748.587	(349.621.467.413)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	SEKRETARIAT JENDERAL	5.174.029.609.000	4.828.576.364.783	4.025.198.079	4.824.551.166.704	(349.478.442.296)
02	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AMERIKA	132.707.243.000	116.818.544.164	719.788.194	116.098.755.970	(16.608.487.030)
03	DITJEN AMERIKA DAN EUROPA	44.345.059.000	41.174.695.238	686.798.502	40.487.896.736	(3.857.162.264)
04	DITJEN KERJASAMA ASIAN	60.203.987.000	54.136.591.034	294.013.481	53.842.577.553	(6.361.409.447)
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	544.584.669.000	535.611.802.741	138.297.809	535.473.504.932	(9.111.164.068)
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	66.467.918.000	62.711.286.098	125.523.166	62.585.762.932	(3.882.155.068)
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERANTIAN INTERNASIONAL	39.117.444.000	37.489.127.288	173.358.780	37.315.768.508	(1.801.675.492)
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULIR	136.196.300.000	182.170.474.333	626.044.006	181.544.430.327	45.348.130.327
09	INSPEKTORAT JENDERAL	25.491.900.000	22.763.710.248	242.909.407	22.520.800.841	(2.971.099.159)
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	28.621.087.000	27.801.854.006	78.769.922	27.723.084.084	(898.002.916)
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	102.283.294.699.000	101.549.813.488.066	186.833.887.304	101.362.979.600.762	(920.315.098.238)
01	KEMENTERIAN PERTAHANAN	24.560.716.908.000	18.311.869.978.039	145.408.506.560	18.166.461.471.479	(6.394.255.436.521)
21	MARKAS BESAR TNI	8.798.320.944.000	10.306.378.963.353	427.065.141	10.305.951.898.212	1.507.630.954.212
22	MARKAS BESAR TNI AD	40.660.409.951.000	41.816.428.340.152	26.398.770.879	41.790.029.569.273	1.129.619.618.273
23	MARKAS BESAR TNI AL	15.244.117.780.000	16.827.188.401.921	7.201.573.948	16.819.986.827.973	1.575.869.047.973
24	MARKAS BESAR TNI AU	13.019.729.116.000	14.287.947.804.601	7.397.970.776	14.280.549.833.825	1.260.820.717.825
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	11.178.587.701.000	9.278.229.710.071	19.793.037.055	9.258.436.673.016	(1.920.151.027.984)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.705.163.686.000	2.569.646.487.183	5.814.417.498	2.563.832.069.685	(141.331.616.315)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	35.425.493.000	35.068.082.184	480.520.921	34.587.561.263	(837.931.737)
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	538.958.411.000	458.915.013.996	3.131.382.772	455.783.631.224	(83.174.779.776)
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	4.331.451.047.000	3.938.684.347.509	2.248.387.749	3.936.435.959.760	(395.015.087.240)
06	DITJEN IMIGRASI	3.054.317.164.000	1.862.259.247.274	5.105.692.458	1.857.153.554.816	(1.197.163.609.184)
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	146.343.103.000	108.908.511.173	368.033.494	108.540.477.679	(37.802.625.321)
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	60.594.384.000	47.533.405.051	423.425.061	47.109.979.990	(13.484.404.010)
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	42.886.037.000	39.705.523.626	24.667.914	39.680.855.712	(3.205.181.288)
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	114.585.347.000	86.655.560.381	160.253.051	86.495.307.330	(28.090.039.670)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM	26.701.832.000	24.772.819.860	27.901.000	24.744.918.860	(1.956.913.140)
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	122.161.197.000	106.080.711.834	2.008.355.137	104.072.356.697	(18.088.840.303)
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	25.686.296.004.000	28.267.881.779.540	22.363.353.056	28.245.518.426.484	2.559.222.422.484
01	SEKRETARIAT JENDERAL	8.904.759.708.000	12.605.062.955.596	11.412.138.324	12.593.650.817.272	3.688.891.109.272
02	INSPEKTORAT JENDERAL	110.491.562.000	107.646.029.333	278.487.511	107.367.541.822	(3.124.020.178)
03	DITJEN ANGGARAN	156.441.709.000	143.930.963.050	633.804.567	143.297.158.483	(13.144.550.517)
04	DITJEN PAJAK	9.112.565.327.000	7.344.751.824.081	3.214.002.464	7.341.537.821.617	(1.771.027.505.383)
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	3.956.161.867.000	3.914.803.272.127	1.598.190.479	3.913.205.081.648	(42.956.785.352)
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	165.163.319.000	130.980.286.028	1.576.694.798	129.413.591.230	(35.749.727.770)
07	DITJEN PENGELUARAN UTANG	87.254.495.000	81.528.919.084	1.18.435.581	81.410.483.503	(5.844.011.497)
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	1.794.022.006.000	2.589.365.440.140	643.520.251	2.588.721.919.889	794.699.913.889
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	646.380.965.000	603.852.055.331	1.811.454.271	602.040.601.060	(44.340.363.940)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	619.543.304.000	623.788.537.715	994.615.359	622.793.922.356	3.250.618.356
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	133.511.742.000	122.161.497.055	82.009.451	122.079.487.604	(11.432.254.396)
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	32.797.980.657.000	28.755.202.321.310	75.748.834.269	28.679.453.487.041	(4.118.527.169.959)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.314.272.088.000	1.318.651.679.953	11.877.241.873	1.306.774.438.080	(7.497.649.920)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
02	INSPEKTORAT JENDERAL	115.528.200.000	108.149.725.431	1.127.583.872	107.022.141.559	(8.506.058.441)
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	2.833.204.375.000	2.672.855.193.651	37.132.604.385	2.635.722.589.266	(197.481.785.734)
04	DITJEN HORTIKULTURA	1.129.094.900.000	988.694.325.542	164.390.474	988.529.935.068	(140.564.964.932)
05	DITJEN PERKUBUNAN	4.754.153.234.000	3.567.690.532.925	5.884.411.273	3.561.806.121.652	(1.192.347.112.348)
06	DITJEN PETERNAKAN	3.330.256.794.000	2.244.445.132.507	4.028.634.029	2.240.416.498.478	(1.089.840.295.522)
07	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	653.276.200.000	569.948.628.148	190.676.806	569.757.951.342	(83.518.248.658)
08	DITJEN PENGOLAHAN AIR	14.004.237.306.000	12.978.478.671.478	9.612.752.391	12.968.865.919.087	(1.035.371.386.913)
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	1.990.046.908.000	1.808.104.825.334	1.428.409.056	1.806.676.416.278	(183.370.491.722)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.293.608.002.000	1.222.916.117.069	2.807.693.652	1.220.108.423.417	(73.499.578.583)
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	632.384.900.000	564.443.451.369	720.072.390	563.723.378.979	(68.661.521.021)
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	747.917.750.000	710.824.037.903	774.364.068	710.049.673.835	(37.868.076.165)
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4.548.315.143.000	3.649.622.848.324	2.878.033.867	3.646.744.814.457	(901.570.328.543)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.115.007.396.000	1.056.215.366.946	919.526.678	1.055.295.840.268	(59.711.555.732)
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	354.789.761.000	298.059.738.369	205.410.628	297.854.327.741	(56.935.433.259)
03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR	354.575.743.000	279.019.378.676	59.891.892	278.959.486.784	(75.616.256.216)
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	369.035.768.000	286.415.795.843	393.445	286.415.402.398	(82.620.365.602)
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	622.945.133.000	491.328.282.668	449.981.487	490.878.301.181	(132.066.831.819)
06	INSPEKTORAT JENDERAL	46.179.969.000	41.455.600.289	98.152.392	41.357.447.897	(4.822.521.103)
07	BADAN PENGKAITAN KEKILAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI	564.028.674.000	533.147.609.305	639.408.986	532.508.200.319	(31.520.473.681)
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERMILAYAHAN INDUSTRI	1.071.892.000.000	619.934.164.774	271.080.398	619.663.084.376	(452.228.915.624)
09	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL	49.860.699.000	44.046.911.454	234.187.961	43.812.723.493	(6.047.975.507)
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15.070.477.722.000	9.645.212.578.721	17.089.992.117	9.628.122.586.604	(5.442.355.135.396)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	565.861.149.000	406.316.156.815	2.484.260.296	403.831.896.519	(162.029.252.481)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	107.461.164.000	91.570.322.335	1.677.093.688	89.893.228.647	(17.567.935.353)
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	4.249.582.356.000	2.228.530.092.381	340.800.945	2.228.189.291.436	(2.021.393.064.564)
05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	4.481.296.998.000	3.000.309.411.842	1.640.216.945	2.998.669.194.897	(1.482.627.803.103)
06	DITJEN MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI	368.344.585.000	242.799.387.696	1.126.256.025	241.673.131.671	(126.671.453.329)
07	DEWAN ENERGI NASIONAL	101.864.397.000	90.706.906.094	348.793.174	90.358.112.920	(11.506.284.080)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	893.533.847.000	731.392.924.493	2.309.356.425	729.083.568.068	(164.450.278.932)
12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	796.402.789.000	674.851.690.007	813.862.757	674.037.827.250	(122.364.961.750)
13	BADAN GEOLOGI	1.074.387.556.000	815.955.372.877	2.749.287.952	813.206.084.925	(261.181.471.075)
14	BPH MIGAS	371.797.700.000	148.303.421.203	3.284.286.388	145.019.134.815	(226.778.565.185)
15	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	2.059.945.181.000	1.214.476.892.978	315.777.522	1.214.161.115.456	(845.784.065.544)
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	64.954.091.734.000	47.159.490.997.224	41.466.360.597	47.118.024.636.627	(17.836.067.097.373)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	887.221.672.000	622.827.976.308	2.037.800.958	620.790.175.350	(266.431.496.650)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	100.311.699.000	94.139.350.297	485.689.270	93.653.661.027	(6.658.037.973)
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	6.077.124.600.000	5.632.221.599.749	2.428.234.480	5.629.793.365.269	(447.331.234.731)
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	22.842.956.017.000	14.493.555.022.628	15.258.865.867	14.478.296.156.761	(8.364.659.860.239)
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	11.745.875.901.000	9.807.428.197.488	14.291.646.818	9.793.136.550.670	(1.952.739.350.330)
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	18.670.757.514.000	12.568.224.290.178	4.463.356.718	12.563.760.933.460	(6.106.996.580.540)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	228.259.100.000	168.143.573.520	289.170.077	167.854.403.443	(60.404.696.557)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN	4.401.585.231.000	3.772.950.987.056	2.211.596.409	3.770.739.390.647	(630.845.840.353)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	53.278.549.097.000	56.788.437.895.894	376.101.812.803	56.412.336.083.091	3.133.786.986.091
01	SEKRETARIAT JENDERAL	4.576.555.000.000	2.478.331.715.332	154.742.753.953	2.323.588.961.379	(2.252.966.038.621)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	212.002.000.000	168.002.736.797	12.474.816.026	155.527.920.771	(56.474.079.229)
03	DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	31.031.757.000.000	26.351.798.226.025	84.350.499.831	26.267.447.726.194	(4.764.309.273.806)
04	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	-	7.510.141.190.276	15.290.978.421	7.494.850.211.855	7.494.850.211.855
05	DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	2.073.693.000.000	2.566.949.747.306	36.497.424.003	2.530.452.323.303	456.759.323.303
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.342.788.000.000	1.167.690.277.042	8.889.761.158	1.158.800.515.884	(183.987.484.116)
12	DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH	-	7.527.208.203.113	27.343.587.393	7.499.864.615.720	7.499.864.615.720
13	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	501.263.800.000	350.029.247.223	1.404.808.967	348.624.438.256	(152.639.361.744)
14	BADAN PENGEMBANGAN SDMPK DAN PMP	-	1.034.823.901.235	12.338.368.534	1.022.485.532.701	1.022.485.532.701
15	DITJEN KEBUDAYAAN	1.722.658.000.000	1.498.814.950.764	2.652.055.887	1.496.162.894.877	(226.495.105.123)
16	DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11.817.832.297.000	6.134.647.700.781	20.116.758.630	6.114.530.942.151	(5.703.301.354.849)
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	51.277.282.484.000	48.918.755.422.869	66.123.972.271	48.852.631.450.598	(2.424.651.033.402)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	24.288.900.137.000	22.920.426.404.649	15.191.174.367	22.905.235.230.282	(1.383.664.906.718)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	102.971.000.000	83.285.221.410	569.448.337	82.715.773.073	(20.255.226.927)
03	DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.682.576.400.000	2.343.268.143.856	10.601.999.769	2.332.666.144.087	(349.910.255.913)
04	DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN	16.507.752.116.000	16.252.838.411.086	6.740.832.845	16.246.097.578.241	(261.654.537.759)
05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	2.201.978.361.000	2.253.349.496.033	7.840.938.393	2.245.508.557.640	43.530.196.640
07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	1.747.852.800.000	1.774.380.335.155	6.268.598.923	1.768.111.736.232	20.258.936.232
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	744.683.100.000	562.161.398.370	9.819.598.257	552.341.800.113	(192.341.299.887)
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	3.000.568.570.000	2.729.046.012.310	9.091.381.380	2.719.954.630.930	(280.613.939.070)
025	KEMENTERIAN AGAMA	60.284.391.333.000	53.914.569.815.363	88.000.892.663	53.826.568.922.700	(6.457.822.410.300)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	3.086.557.710.000	2.250.759.242.550	11.410.578.972	2.239.348.663.578	(847.209.046.422)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	166.505.829.000	137.033.858.933	3.267.923.539	133.765.935.394	(32.739.893.606)
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	5.266.427.653.000	4.240.097.420.436	13.782.936.889	4.226.314.483.547	(1.040.113.169.453)
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	46.398.938.290.000	42.773.824.100.526	43.613.659.742	42.730.210.440.784	(3.668.727.849.216)
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	1.749.501.102.000	1.553.389.330.870	1.938.220.308	1.551.451.110.562	(198.049.991.438)
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK	914.764.143.000	776.573.184.194	867.075.739	775.706.108.455	(139.058.034.545)
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	752.282.674.000	647.978.574.415	1.471.751.147	646.506.823.268	(105.775.850.732)
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA	340.202.348.000	266.465.305.978	3.799.970.363	262.665.335.615	(77.537.012.385)
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	1.084.686.899.000	849.020.464.554	4.332.043.933	844.688.420.621	(239.998.478.379)
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PENELITIAN	524.524.685.000	419.428.332.907	3.516.732.031	415.911.600.876	(108.613.084.124)
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4.223.138.585.000	3.350.694.671.847	10.158.753.611	3.340.535.918.236	(882.602.666.764)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	327.533.870.000	281.496.016.012	348.276.172	281.147.739.840	(46.386.130.160)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	55.186.290.000	47.736.754.773	38.685.821	47.698.068.952	(7.488.221.048)
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.073.208.025.000	895.076.870.549	5.056.172.662	890.020.697.887	(183.187.327.113)
05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	366.966.740.000	271.782.747.198	3.320.985.176	268.461.762.022	(98.504.977.978)
06	DITJEN PEMBINAAN PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	-	20.933.178.021	5.854.180	20.927.323.841	20.927.323.841
07	DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	17.524.981.941	13.124.148	17.511.857.793	17.511.857.793
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	690.473.361.000	610.691.112.055	99.268.690	610.591.843.365	(79.881.517.635)
11	BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN	76.957.476.000	76.761.701.575	28.833.079	76.732.868.496	(224.607.504)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
13	DIT.JEN.PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	1.632.812.823.000	1.128.691.309.723	1.247.553.683	1.127.443.756.040	(505.369.066.960)
027	KEMENTERIAN SOSIAL	22.421.764.535.000	21.170.676.648.877	31.463.624.969	21.139.213.023.908	(1.282.551.511.092)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	234.028.539.000	220.106.377.395	997.862.780	219.108.514.615	(14.920.024.385)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	29.303.790.000	26.712.076.510	6.768.971	26.705.307.539	(2.598.482.461)
03	DIT.JEN.PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.596.309.794.000	1.486.696.412.748	16.209.598.096	1.470.486.814.652	(125.822.979.348)
04	DIT.JEN.PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	1.731.679.110.000	1.634.476.775.511	5.592.466.851	1.628.884.308.660	(102.794.801.340)
05	DIT.JEN.BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	17.665.545.316.000	16.744.653.477.222	5.693.095.809	16.738.960.381.413	(926.584.934.587)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.164.897.986.000	1.058.031.529.491	2.963.832.462	1.055.067.697.029	(109.830.288.971)
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.667.837.974.000	5.773.913.486.568	32.189.203.650	5.741.724.282.918	(926.113.691.082)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.120.316.835.000	775.685.855.399	11.198.114.195	764.487.741.204	(355.829.093.796)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	63.634.941.000	60.005.205.350	1.328.363.217	58.676.842.133	(4.958.098.867)
03	DIT.JEN.PENGOLAAAN HILITAN PRODUKSI LESTARI	570.449.173.000	433.616.718.500	1.315.294.180	432.301.424.320	(138.147.748.680)
04	DIT.JEN.KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.547.011.816.000	979.980.158.227	3.503.931.032	976.476.227.195	(570.535.588.805)
05	DIT.JEN.PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HILITAN LINDUNG	1.088.273.984.000	1.444.827.771.128	5.894.517.035	1.438.933.254.093	350.659.270.093
06	DIT.JEN.PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	510.525.297.000	400.269.381.651	3.382.366.860	396.887.014.791	(113.638.282.209)
07	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	389.805.138.000	300.515.205.015	1.752.893.247	358.762.311.768	(31.042.826.232)
08	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	444.447.325.000	409.357.967.016	1.537.731.599	407.820.235.417	(36.627.089.583)
09	DIT.JEN.PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	308.158.941.000	244.920.693.225	1.208.571.447	243.712.121.778	(64.446.819.222)
10	DIT.JEN.PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	212.431.280.000	219.584.181.259	196.870.063	219.387.311.196	6.956.031.196
11	DIT.JEN.PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	153.483.331.000	236.944.196.540	420.471.590	236.523.724.950	83.040.393.950
12	DIT.JEN.PENGOLAAAN SAMPAH LIMBAH DAN RB3	133.290.342.000	102.791.477.976	242.041.081	102.549.436.895	(30.740.905.105)
13	DIT.JEN.PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	126.009.571.000	105.414.675.282	208.038.104	105.206.637.178	(20.802.933.822)
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.597.807.865.000	9.287.010.991.808	10.540.943.557	9.276.470.048.251	(1.321.337.816.749)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	398.946.700.000	428.347.790.248	510.510.681	427.837.279.567	28.890.579.567
02	INSPEKTORAT JENDERAL	73.209.000.000	74.442.423.836	608.210	74.441.815.626	1.232.815.626
03	DIT.JEN.PERIKANAN TANGKAP	2.684.153.040.000	2.250.254.497.696	1.763.611.683	2.248.490.886.013	(435.662.153.987)
04	DIT.JEN.PERIKANAN BUDIDAYA	1.360.771.200.000	1.267.766.226.097	2.242.961.267	1.265.523.264.830	(95.247.935.170)
05	DIT.JEN.PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN	1.529.542.518.000	1.222.320.816.946	448.495.861	1.221.827.321.085	(307.670.196.915)
06	DIT.JEN.PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	1.008.866.500.000	898.107.992.267	200.980.003	897.907.012.264	(110.959.487.736)
07	DIT.JEN.KELAUTAN PESISIR DAN PULAU KEPULAUAN KECIL (KP3K)	1.382.359.292.000	1.151.840.468.938	1.711.923.032	1.150.128.545.906	(232.230.746.094)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	762.223.345.000	625.347.369.460	2.697.971.216	622.649.398.244	(139.573.946.756)
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	906.388.544.000	883.929.316.850	809.576.221	883.119.740.629	(23.268.803.371)
13	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	491.347.726.000	484.654.089.470	154.305.383	484.499.784.087	(6.847.941.913)
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	118.546.078.701.000	109.674.351.945.158	220.019.006.332	109.454.332.938.826	(9.091.745.762.174)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	625.555.019.000	527.907.377.015	268.501.446	527.638.875.569	(97.916.143.431)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	105.200.000.000	84.445.767.296	1.148.357.500	83.297.409.796	(21.902.590.204)
03	DIT.JEN.PENATAAN RUANG		20.376.114.452	8.869.921	20.367.244.531	20.367.244.531
04	DIT.JEN.BINA MARGA	56.974.815.858.000	53.291.904.469.044	30.594.145.166	53.261.310.323.878	(3.713.505.534.122)
05	DIT.JEN.CIPTA KARYA	19.612.517.206.000	18.554.274.983.824	6.019.276.623	18.548.255.707.201	(1.064.261.498.799)
06	DIT.JEN.SUMBER DAYA AIR	30.562.502.254.000	28.606.137.071.413	148.236.307.691	28.457.900.763.722	(2.104.601.490.278)
07	DIT.JEN.PENYEDIAAN PERUMAHAN	7.768.028.035.000	6.675.633.254.115	25.229.248.255	6.650.404.005.860	(1.117.624.029.140)
08	DIT.JEN.PEMBIAYAAN PERUMAHAN	561.517.329.000	103.247.660.858	7.814.390	103.239.846.468	(458.277.482.532)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	519.500.049.000	494.340.095.075	1.063.881.841	493.276.213.234	(26.223.835.766)
13	DITJEN BINA KONSTRUKSI	722.899.986.000	584.674.005.971	5.011.536.283	579.662.469.688	(143.237.516.312)
14	BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MILITARY	525.000.000.000	364.668.773.624	662.654.531	364.006.119.093	(160.993.880.907)
15	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	568.542.965.000	366.742.372.471	1.768.412.685	364.973.959.786	(203.569.005.214)
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	519.573.524.000	759.430.347.274	185.226.786	759.245.120.488	239.671.596.488
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	519.573.524.000	759.430.347.274	185.226.786	759.245.120.488	239.671.596.488
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	326.684.514.000	233.320.809.822	807.357.145	232.513.452.677	(94.171.061.323)
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	326.684.514.000	233.320.809.822	807.357.145	232.513.452.677	(94.171.061.323)
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	444.836.298.000	314.685.009.300	664.591.916	314.020.417.384	(130.815.880.616)
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	444.836.298.000	314.685.009.300	664.591.916	314.020.417.384	(130.815.880.616)
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2.415.781.240.000	2.105.467.159.061	3.091.126.231	2.102.376.032.830	(313.405.207.170)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	300.167.843.000	1.956.905.000.972	2.181.261.828	1.954.723.739.144	1.654.555.896.144
02	INSPEKTORAT JENDERAL	-	4.062.827.590	16.064.788	4.046.762.802	4.046.762.802
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	-	11.141.097.481	295.772.275	10.845.325.206	10.845.325.206
06	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN	-	61.375.852.290	15.754.622	61.360.097.668	61.360.097.668
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	55.500.488.368	157.010.227	55.343.478.141	55.343.478.141
11	DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA	-	10.646.789.953	412.146.058	10.234.643.895	10.234.643.895
12	DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN DAN IPTEK	-	5.835.102.407	13.116.433	5.821.985.974	5.821.985.974
02	DEPLIT BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	351.535.245.000	-	-	-	(351.535.245.000)
03	DEPLIT BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGERA	1.015.154.740.000	-	-	-	(1.015.154.740.000)
04	DEPLIT BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA	344.711.360.000	-	-	-	(344.711.360.000)
05	DEPLIT BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	404.212.052.000	-	-	-	(404.212.052.000)
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	148.072.303.000	125.617.587.254	862.494.266	124.755.092.988	(23.317.210.012)
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	148.072.303.000	125.617.587.254	862.494.266	124.755.092.988	(23.317.210.012)
042	KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI	43.570.297.769.000	31.887.938.421.254	350.525.409.461	31.537.413.011.793	(12.032.884.757.207)
01	KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI	43.570.297.769.000	549.987.922.786	1.746.989.547	548.240.933.239	(43.022.056.835.761)
04	DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN	-	31.337.950.498.468	348.778.419.914	30.989.172.078.554	30.989.172.078.554
043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	-	77.348.818.508	1.641.323.809	75.707.494.699	75.707.494.699
01	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	-	77.348.818.508	1.641.323.809	75.707.494.699	75.707.494.699
044	KEMENTERIAN KOOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1.633.124.627.000	1.320.429.041.707	1.085.123.444	1.319.343.918.263	(313.780.708.737)
01	KEMENTERIAN KOOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1.633.124.627.000	1.320.429.041.707	1.085.123.444	1.319.343.918.263	(313.780.708.737)
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	217.719.899.000	201.548.240.112	596.896.999	200.951.343.113	(16.768.555.887)
01	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	217.719.899.000	201.548.240.112	596.896.999	200.951.343.113	(16.768.555.887)
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	195.925.924.000	139.396.698.425	1.968.774.949	137.427.923.476	(58.498.000.524)
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	195.925.924.000	139.396.698.425	1.968.774.949	137.427.923.476	(58.498.000.524)
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.616.596.577.000	2.571.405.568.994	420.438.651	2.570.985.130.343	(45.611.446.657)
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.616.596.577.000	2.571.405.568.994	420.438.651	2.570.985.130.343	(45.611.446.657)
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.656.562.559.000	1.501.468.638.473	6.915.395.381	1.494.553.243.092	(162.009.315.908)
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.656.562.559.000	1.501.468.638.473	6.915.395.381	1.494.553.243.092	(162.009.315.908)
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	144.307.962.000	140.810.545.418	31.753.782	140.778.791.636	(3.529.170.364)
01	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL	144.307.962.000	140.810.545.418	31.753.782	140.778.791.636	(3.529.170.364)
054	BADAN PUSAT STATISTIK	5.030.757.447.000	4.434.792.235.382	3.886.021.378	4.430.906.214.004	(599.851.232.996)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	BADAN PELISAT STATISTIK	5.030.757.447.000	4.434.792.235.382	3.886.021.378	4.430.906.214.004	(599.851.232.996)
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BAPPENAS	1.088.112.864.000	1.349.162.410.192	3.869.715.670	1.345.292.694.522	257.179.830.522
01	KEMENTERIAN PBN/BAPPENAS	1.088.112.864.000	1.349.162.410.192	3.869.715.670	1.345.292.694.522	257.179.830.522
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.623.939.770.000	5.090.422.902.899	18.312.712.630	5.072.110.190.269	(551.829.579.731)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.902.767.159.000	3.186.693.341.156	12.051.323.859	3.174.642.017.297	271.874.858.297
02	INSPEKTORAT JENDERAL	10.000.000.000	7.860.414.444	523.103.285	7.337.311.159	(2.662.688.841)
03	DITJEN TATA RUANG	527.282.600.000	354.938.629.733	830.466.171	354.108.163.562	(173.174.436.438)
04	DITJEN INFRASTRUKTUR KEAGRARIAN	299.202.602.000	133.257.220.985	852.963.708	132.404.257.277	(166.798.344.723)
05	DITJEN HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAN	1.192.336.114.000	921.443.206.452	1.305.664.923	920.137.541.529	(272.198.572.471)
06	DITJEN PENATAAN AGRARIA	142.258.886.000	102.098.567.099	1.092.829.323	101.005.737.776	(41.253.148.224)
07	DITJEN PENGADAAN TANAH	30.299.980.000	28.204.563.112	421.843.642	27.782.719.470	(2.517.260.530)
08	DITJEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGLISAN TANAH	329.962.715.000	244.067.313.779	796.472.610	243.270.841.169	(86.691.873.831)
09	DITJEN PENANGANAN MASALAH AGRARIA, PEMANFAATAN RUANG DAN TANAH	189.829.714.000	111.859.646.139	438.045.109	111.421.601.030	(78.408.112.970)
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	473.487.587.000	457.479.888.937	313.603.566	457.166.285.371	(16.321.301.629)
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	473.487.587.000	457.479.888.937	313.603.566	457.166.285.371	(16.321.301.629)
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.929.820.819.000	2.678.786.398.655	6.541.887.925	2.672.244.510.730	(2.257.576.308.270)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	313.958.207.000	267.093.003.032	645.622.145	266.447.380.887	(47.510.826.113)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	28.600.000.000	25.872.288.788	271.341.876	25.600.946.912	(2.999.053.088)
03	DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	1.084.163.800.000	865.176.423.866	1.305.989.348	863.870.434.518	(220.293.365.482)
04	DITJEN APLIKASI INFORMATIKA	111.400.000.000	106.026.690.776	544.756.006	105.481.934.770	(5.918.065.230)
05	DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	2.945.946.712.000	1.002.620.497.586	869.954.999	1.001.750.542.587	(1.944.196.169.413)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	269.752.100.000	240.745.077.233	2.522.781.746	238.222.295.487	(31.529.804.513)
07	BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	176.000.000.000	171.252.417.374	381.441.805	170.870.975.569	(5.129.024.431)
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	57.100.356.208.000	62.008.556.020.414	35.738.503.040	61.972.817.517.374	4.872.461.309.374
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	57.100.356.208.000	62.008.556.020.414	35.738.503.040	61.972.817.517.374	4.872.461.309.374
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.221.594.280.000	1.080.477.921.650	9.290.665.713	1.071.187.255.937	(150.407.024.063)
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.221.594.280.000	1.080.477.921.650	9.290.665.713	1.071.187.255.937	(150.407.024.063)
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	378.938.114.000	373.729.748.578	1.266.372.045	372.463.376.533	(6.474.737.467)
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	378.938.114.000	373.729.748.578	1.266.372.045	372.463.376.533	(6.474.737.467)
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	635.922.699.000	574.586.379.307	2.186.967.037	572.399.412.270	(63.523.286.730)
01	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	635.922.699.000	574.586.379.307	2.186.967.037	572.399.412.270	(63.523.286.730)
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.403.155.357.000	1.150.896.439.175	3.950.659.695	1.146.945.779.480	(256.209.577.520)
01	PELAKSANA HARIAN RNIN	1.403.155.357.000	1.150.896.439.175	3.950.659.695	1.146.945.779.480	(256.209.577.520)
067	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	9.027.995.131.000	6.191.793.085.605	12.275.520.500	6.179.517.565.105	(2.848.477.565.895)
01	SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	544.092.287.000	21.141.437.626	687.622.800	20.453.814.826	(523.638.472.174)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	55.000.000.000	33.940.753.753	181.524.500	33.759.229.253	(21.240.770.747)
03	DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.758.520.001.000	1.540.803.996.573	3.442.559.804	1.537.361.436.769	(1.221.158.564.231)
04	DITJEN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	1.302.125.000.000	1.152.003.866.620	37.159.293	1.151.966.707.327	(150.158.292.673)
05	DITJEN PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL	1.496.665.000.000	664.437.321.926	10.567.192	664.426.754.734	(832.238.245.266)
06	DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	843.642.000.000	635.207.017.076	111.532.400	635.095.484.676	(208.546.515.324)
07	DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	763.550.152.000	657.143.661.522	195.405.832	656.948.255.690	(106.601.896.310)
08	DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.026.370.691.000	945.898.411.054	362.902.340	945.535.508.714	(80.835.182.286)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
09	DITJEN PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	238,030,000,000	186,634,607,484	164,586,035	186,470,021,449	(51,559,978,551)
10	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI		354,582,011,971	7,081,660,304	347,500,351,667	347,500,351,667
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3,294,657,742,000	2,629,342,754,663	4,630,197,758	2,624,712,556,905	(669,945,185,095)
01	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3,294,657,742,000	2,629,342,754,663	4,630,197,758	2,624,712,556,905	(669,945,185,095)
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	80,490,873,000	81,389,919,467	305,238,014	81,084,681,453	593,808,453
01	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	80,490,873,000	81,389,919,467	305,238,014	81,084,681,453	593,808,453
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOSIKA	1,813,542,314,000	1,805,608,561,590	6,679,877,555	1,798,928,684,035	(14,613,629,965)
01	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOSIKA	1,813,542,314,000	1,805,608,561,590	6,679,877,555	1,798,928,684,035	(14,613,629,965)
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1,615,758,642,000	6,425,090,969,774	15,513,342,701	6,409,577,627,073	4,793,818,985,073
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1,615,758,642,000	6,425,090,969,774	15,513,342,701	6,409,577,627,073	4,793,818,985,073
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	214,503,011,000	228,128,145,755	295,915,327	227,832,230,428	13,329,219,428
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	214,503,011,000	228,128,145,755	295,915,327	227,832,230,428	13,329,219,428
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	76,483,068,000	80,423,864,458	505,667,855	79,918,196,603	3,435,128,603
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	76,483,068,000	80,423,864,458	505,667,855	79,918,196,603	3,435,128,603
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1,291,119,053,000	1,157,649,826,116	2,699,476,242	1,154,950,349,874	(136,168,703,126)
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1,291,119,053,000	1,157,649,826,116	2,699,476,242	1,154,950,349,874	(136,168,703,126)
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	854,868,511,000	811,472,592,704	6,309,534,278	805,163,058,426	(49,705,452,574)
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	854,868,511,000	811,472,592,704	6,309,534,278	805,163,058,426	(49,705,452,574)
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	956,202,704,000	920,808,346,979	1,767,856,863	919,040,490,116	(37,162,213,884)
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	956,202,704,000	920,808,346,979	1,767,856,863	919,040,490,116	(37,162,213,884)
082	LEMBAGA PENEBRANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	673,076,781,000	696,133,060,914	857,299,060	695,275,761,854	22,198,980,854
01	LAPAN	673,076,781,000	696,133,060,914	857,299,060	695,275,761,854	22,198,980,854
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	720,959,077,000	645,672,803,559	1,306,845,677	644,365,957,882	(76,593,119,118)
01	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	720,959,077,000	645,672,803,559	1,306,845,677	644,365,957,882	(76,593,119,118)
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	164,811,970,000	158,175,585,546	724,876,701	157,450,708,845	(7,361,261,155)
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	164,811,970,000	158,175,585,546	724,876,701	157,450,708,845	(7,361,261,155)
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	137,131,247,000	121,817,210,921	1,495,187,007	120,322,023,914	(16,809,223,086)
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	137,131,247,000	121,817,210,921	1,495,187,007	120,322,023,914	(16,809,223,086)
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	269,795,588,000	254,386,914,453	283,377,452	254,103,537,001	(15,692,050,999)
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	269,795,588,000	254,386,914,453	283,377,452	254,103,537,001	(15,692,050,999)
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	172,052,947,000	163,096,778,801	1,642,116,857	161,454,661,944	(10,598,285,056)
01	ARSIP NASIONAL	172,052,947,000	163,096,778,801	1,642,116,857	161,454,661,944	(10,598,285,056)
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	614,132,754,000	589,203,123,392	3,098,081,754	586,105,041,638	(28,027,712,362)
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	614,132,754,000	589,203,123,392	3,098,081,754	586,105,041,638	(28,027,712,362)
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1,667,411,337,000	1,534,029,992,598	6,874,901,090	1,527,155,091,508	(140,256,245,492)
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1,667,411,337,000	1,534,029,992,598	6,874,901,090	1,527,155,091,508	(140,256,245,492)
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3,532,078,978,000	3,079,805,850,698	4,552,754,521	3,075,253,096,177	(456,825,881,823)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	684,151,324,000	599,761,316,155	1,113,374,075	598,647,942,080	(85,503,381,920)
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1,828,065,297,000	1,576,221,853,782	1,357,702,505	1,574,864,151,277	(253,201,145,723)
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	209,828,035,000	175,459,718,651	221,378,769	175,238,339,882	(34,589,695,118)
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	123,133,008,000	114,922,843,857	154,539,129	114,768,304,728	(8,364,703,272)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
05	INSPEKTORAT JENDERAL	43.534.462.000	39.389.728.001	166.235.596	39.223.492.405	(4.310.969.595)
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	280.403.696.000	255.259.614.515	125.946.424	255.133.668.091	(25.270.027.909)
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	80.777.241.000	67.144.689.619	465.695.636	66.678.993.983	(14.098.247.017)
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	64.183.701.000	56.107.767.376	94.329.426	56.013.437.950	(8.170.263.050)
09	DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	218.002.214.000	195.538.318.742	853.552.961	194.684.765.781	(23.317.448.219)
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	-	35.444.057.197	10.281.489	35.433.775.708	35.433.775.708
01	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	-	35.444.057.197	10.281.489	35.433.775.708	35.433.775.708
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.034.113.276.000	2.550.482.220.497	3.417.985.716	2.547.064.234.781	(487.049.041.219)
01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.034.113.276.000	2.550.482.220.497	3.417.985.716	2.547.064.234.781	(487.049.041.219)
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	898.908.900.000	732.692.796.432	4.145.956.690	728.546.839.742	(170.362.060.258)
01	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	898.908.900.000	732.692.796.432	4.145.956.690	728.546.839.742	(170.362.060.258)
095	DEWAN PERMAKILAN DAERAH (DPD)	1.138.893.352.000	968.432.861.025	9.929.353.833	958.503.507.192	(180.389.844.808)
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	660.393.352.000	538.467.076.602	138.442.904	538.328.633.698	(122.064.718.302)
02	DEWAN PERMAKILAN DAERAH (DPD)	478.500.000.000	429.965.784.423	9.790.910.929	420.174.873.494	(58.325.126.506)
100	KOMISI YUDISIAL RI	128.307.826.000	118.522.192.784	233.809.339	118.288.383.445	(10.019.442.555)
01	KOMISI YUDISIAL RI	128.307.826.000	118.522.192.784	233.809.339	118.288.383.445	(10.019.442.555)
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.705.841.540.000	3.417.479.563.949	20.473.620.975	3.397.005.942.974	1.691.164.402.974
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.705.841.540.000	3.417.479.563.949	20.473.620.975	3.397.005.942.974	1.691.164.402.974
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	393.280.870.000	359.188.251.900	995.093.755	358.193.158.145	(35.087.711.855)
01	SEKRETARIAT LITAMA BNP2TKI	393.280.870.000	359.188.251.900	995.093.755	358.193.158.145	(35.087.711.855)
105	BADAN PENANGGULANGAN LIMPIH SIDOARJO	843.229.100.000	401.318.085.065	13.316.000	401.304.769.065	(441.924.330.935)
01	BADAN PENANGGULANGAN LIMPIH SIDOARJO	843.229.100.000	401.318.085.065	13.316.000	401.304.769.065	(441.924.330.935)
106	LEMBAGA KEBLAJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	158.432.406.000	261.069.043.168	1.569.119.125	259.499.924.043	101.067.518.043
01	LEMBAGA KEBLAJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	158.432.406.000	261.069.043.168	1.569.119.125	259.499.924.043	101.067.518.043
107	BADAN SAR NASIONAL	2.620.043.625.000	2.518.957.101.898	8.309.908.810	2.510.647.193.088	(109.396.431.912)
01	BADAN SAR NASIONAL	2.620.043.625.000	2.518.957.101.898	8.309.908.810	2.510.647.193.088	(109.396.431.912)
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	100.591.000.000	90.598.957.381	255.598.218	90.343.359.163	(10.247.640.837)
01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	100.591.000.000	90.598.957.381	255.598.218	90.343.359.163	(10.247.640.837)
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	295.507.000.000	277.232.603.418	72.785.613	277.159.817.805	(18.347.182.195)
01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	295.507.000.000	277.232.603.418	72.785.613	277.159.817.805	(18.347.182.195)
110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	66.270.141.000	89.824.629.110	872.947.701	88.951.681.409	22.681.540.409
01	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	66.270.141.000	89.824.629.110	872.947.701	88.951.681.409	22.681.540.409
111	BADAN NASIONAL PENGENDALIAN PEMBERATASAN	210.649.219.000	174.511.427.095	604.349.515	173.907.077.580	(36.742.141.420)
01	BADAN NASIONAL PENGENDALIAN PEMBERATASAN	210.649.219.000	174.511.427.095	604.349.515	173.907.077.580	(36.742.141.420)
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PERALIHAN BEBAS BATAM	1.097.207.000.000	1.029.260.030.650	-	1.029.260.030.650	(67.946.969.350)
01	BPKPR BATAM	1.097.207.000.000	1.029.260.030.650	-	1.029.260.030.650	(67.946.969.350)
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	311.780.302.000	293.743.233.810	33.109.139	293.710.124.671	(18.070.177.329)
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	311.780.302.000	293.743.233.810	33.109.139	293.710.124.671	(18.070.177.329)
114	SEKRETARIAT KABINET	183.078.363.000	146.629.340.182	1.157.674.199	145.471.665.983	(37.606.697.017)
01	SEKRETARIAT KABINET	183.078.363.000	146.629.340.182	1.157.674.199	145.471.665.983	(37.606.697.017)
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	456.972.651.000	1.561.739.168.527	2.738.368.375	1.559.000.800.152	1.102.028.149.152

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMULIHAN LUMUM	456.972.651.000	1.561.739.168.527	2.738.368.375	1.559.000.800.152	1.102.028.149.152
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	889.015.132.000	1.044.513.306.558	387.171.180	1.044.126.135.378	155.111.003.378
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	889.015.132.000	1.044.513.306.558	387.171.180	1.044.126.135.378	155.111.003.378
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	866.577.490.000	831.221.581.857	75.908.798	831.145.673.059	(35.431.816.941)
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	866.577.490.000	831.221.581.857	75.908.798	831.145.673.059	(35.431.816.941)
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEMULIHAN BEBAS SABANG	246.512.000.000	204.719.931.469	-	204.719.931.469	(41.792.068.531)
01	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEMULIHAN BEBAS SABANG	246.512.000.000	204.719.931.469	-	204.719.931.469	(41.792.068.531)
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	125.000.000.000	106.180.163.780	59.024.000	106.121.139.780	(18.878.860.220)
01	SEKRETARIAT	67.000.000.000	106.180.163.780	59.024.000	106.121.139.780	39.121.139.780
02	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAUJUTAN MARITIM	14.500.000.000	-	-	-	(14.500.000.000)
03	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBERDAYA ALAM DAN JASA	14.500.000.000	-	-	-	(14.500.000.000)
04	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR	14.500.000.000	-	-	-	(14.500.000.000)
05	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBERDAYA MANUSIA, IPTK DAN BUDAYA MARITIM	14.500.000.000	-	-	-	(14.500.000.000)
999	BENDAHARA LUMUM NEGARA	524.068.573.397.000	451.597.920.451.869	431.326.008.136	451.166.594.443.733	(168.910.407.796.172)
99901	PENGELUARAN LITANG PEMERINTAH	155.730.658.000.000	156.009.593.775.376		156.009.593.775.376	278.935.775.376
99902	PENGELUARAN HIRAH	4.644.428.400.000	4.261.814.256.762		4.261.814.256.762	(382.614.143.238)
99907	PENGELUARAN BELANJA SUBSIDI	212.104.385.353.000			-	(212.104.385.353.000)
99908	PENGELUARAN BELANJA LAINNYA	50.147.591.658.000	185.971.113.912.629		185.971.113.912.629	135.823.522.254.629
99999	TRANSAKSI KHILAS	101.441.509.986.000	8.956.829.730.463	41.186.074.402	8.915.643.656.061	(92.525.866.329.939)
			96.398.568.776.639	390.139.933.734	96.008.428.842.905	
		1.319.548.973.690.000	1.185.681.514.445.835	2.377.833.044.421	1.183.303.681.401.414	(232.253.721.131.491)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Lain-lain 58	Total Belanja
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	29,784,545,620	670,382,963,710	23,430,302,987	-	-	-	-	-	723,597,812,317
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	806,040,744,223	2,425,578,592,698	366,349,606,821	-	-	-	-	-	3,597,968,943,742
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	991,017,379,999	1,254,647,241,385	550,024,514,644	-	-	-	-	-	2,795,689,136,028
005	MAHKAMAH AGUNG	6,072,037,913,118	911,850,662,345	961,972,374,428	-	-	-	-	-	7,945,860,949,891
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	2,733,299,885,304	1,467,059,635,905	350,284,771,629	-	-	-	-	-	4,550,644,292,838
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	335,805,269,428	1,432,403,553,459	221,073,948,911	-	-	-	-	-	1,989,282,791,798
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	565,624,180,267	2,949,335,437,138	349,626,076,221	-	-	-	-	-	3,864,585,693,626
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	2,943,209,807,559	2,686,053,918,754	272,880,022,274	-	-	-	-	-	5,902,143,748,587
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	38,330,364,961,528	29,949,389,396,171	33,083,225,243,063	-	-	-	-	-	101,362,979,600,762
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	4,430,817,899,824	3,379,462,945,512	1,448,155,827,680	-	-	-	-	-	9,258,436,673,016
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	14,014,351,685,988	10,692,865,439,982	3,538,301,300,514	-	-	-	-	-	28,245,518,426,484
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2,123,276,977,184	13,746,380,617,858	989,733,861,803	-	-	-	11,820,062,030,196	-	28,679,453,487,041
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	619,646,139,809	1,895,595,567,752	1,131,503,106,896	-	-	-	-	-	3,646,744,814,457
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	660,942,729,235	3,901,901,930,241	5,065,277,927,128	-	-	-	-	-	9,628,122,566,604
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2,675,649,890,923	12,820,406,236,295	31,621,968,509,409	-	-	-	-	-	47,118,024,636,627
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5,240,192,238,184	12,097,996,248,962	1,185,054,929,233	-	-	-	37,889,100,390,712	(7,724,000)	56,412,336,083,091
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5,743,406,994,244	18,030,159,357,767	5,194,700,813,387	-	-	-	19,884,364,285,200	-	48,852,631,460,598
025	KEMENTERIAN AGAMA	32,270,917,657,206	15,930,199,356,610	4,035,683,467,597	-	-	-	1,589,768,441,287	-	53,826,568,922,700
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	407,030,556,075	2,326,086,631,213	607,418,730,948	-	-	-	-	-	3,340,535,918,236
027	KEMENTERIAN SOSIAL	411,689,048,250	2,789,957,580,931	1,049,316,081,153	-	-	-	16,888,250,313,574	-	21,139,213,023,908
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1,637,676,034,333	3,514,550,894,357	589,497,354,228	-	-	-	-	-	5,741,724,282,918
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,068,329,832,096	6,182,569,486,269	2,035,570,729,886	-	-	-	-	-	9,276,470,048,251
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2,118,133,814,566	13,701,717,364,691	88,831,519,664,822	-	-	-	4,802,962,094,747	-	109,454,332,938,826
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	69,477,430,961	269,401,874,647	420,365,814,880	-	-	-	-	-	759,245,120,488
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	57,242,882,181	172,572,131,071	2,698,439,425	-	-	-	-	-	232,513,452,677
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	43,941,028,095	254,536,301,317	15,543,087,972	-	-	-	-	-	314,020,417,384
040	KEMENTERIAN PARAWISATA	198,804,227,371	1,814,545,966,449	89,025,839,010	-	-	-	-	-	2,102,376,032,830
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	37,250,795,157	64,079,491,047	23,424,806,784	-	-	-	-	-	124,755,092,988
042	KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI	8,204,532,067,781	13,810,779,350,684	8,036,643,149,665	-	-	-	1,485,458,443,663	-	31,537,413,011,793
043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	37,877,173,213	36,385,798,767	1,444,522,719	-	-	-	-	-	75,707,494,699
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	92,087,396,001	925,189,112,779	35,337,245,433	-	-	-	266,730,164,050	-	1,319,343,918,263
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	32,905,864,570	164,441,171,405	3,604,307,138	-	-	-	-	-	200,951,343,113
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	48,375,792,360	74,684,184,446	14,367,946,670	-	-	-	-	-	137,427,923,476
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	181,678,777,635	1,571,526,039,658	817,780,313,050	-	-	-	-	-	2,570,985,130,343
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	86,558,516,049	191,640,816,786	1,216,353,910,257	-	-	-	-	-	1,494,553,243,092
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	18,321,154,277	26,723,518,238	95,734,119,121	-	-	-	-	-	140,778,791,636
054	BADAN PUSAT STATISTIK	1,549,480,644,751	2,153,920,799,663	727,504,769,590	-	-	-	-	-	4,430,906,214,004
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	126,747,594,781	1,150,136,869,602	68,408,230,139	-	-	-	-	-	1,345,292,694,522
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BNP	1,965,546,434,156	2,410,907,863,286	695,655,892,827	-	-	-	-	-	5,072,110,190,269
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	77,322,268,853	169,620,533,686	210,223,482,832	-	-	-	-	-	457,166,285,371
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	354,994,931,607	1,453,528,046,681	863,721,532,442	-	-	-	-	-	2,672,244,510,730
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	39,093,447,828,806	13,487,192,663,573	9,392,177,024,995	-	-	-	-	-	61,972,817,517,374
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	357,004,617,681	490,535,415,409	223,647,222,847	-	-	-	-	-	1,071,187,255,937
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	59,311,029,606	148,983,064,605	164,169,282,322	-	-	-	-	-	372,463,376,533
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	109,694,163,034	421,632,294,646	41,072,954,590	-	-	-	-	-	572,399,412,270
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	275,898,039,879	746,210,015,909	124,837,723,692	-	-	-	-	-	1,146,945,779,480
067	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	117,372,390,194	4,615,000,258,284	848,553,866,677	-	-	-	598,591,049,950	-	6,179,517,565,105
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	337,714,880,224	2,212,110,665,577	74,887,011,104	-	-	-	-	-	2,624,712,556,905
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	24,454,980,113	53,033,233,052	3,596,468,288	-	-	-	-	-	81,084,681,453
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEORISKA	446,073,926,999	678,123,025,544	674,731,731,492	-	-	-	-	-	1,798,928,684,035
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	934,951,677,854	5,425,212,671,443	49,413,277,776	-	-	-	-	-	6,409,577,627,073

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Lain-lain 58	Total Belanja
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	36,537,416,759	150,589,238,772	40,705,574,897	-	-	-	-	-	227,832,230,428
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	40,630,900,028	31,539,633,197	7,747,663,378	-	-	-	-	-	79,918,196,603
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	506,718,717,661	444,447,721,605	203,783,910,608	-	-	-	-	-	1,154,950,349,874
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	370,137,521,241	262,763,996,574	172,261,540,611	-	-	-	-	-	805,163,058,426
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	338,956,960,943	413,521,363,590	166,562,165,583	-	-	-	-	-	919,040,490,116
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	128,005,494,492	270,387,655,726	296,882,611,636	-	-	-	-	-	695,275,761,854
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	71,452,116,259	172,680,757,515	400,233,084,108	-	-	-	-	-	644,365,957,882
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	35,240,803,005	99,442,245,841	22,767,659,999	-	-	-	-	-	157,450,708,845
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	45,456,722,306	63,243,044,195	11,622,257,413	-	-	-	-	-	120,322,023,914
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	96,216,356,094	130,757,062,212	27,130,118,695	-	-	-	-	-	254,103,537,001
087	ARSP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	65,213,885,624	71,114,081,023	25,126,695,297	-	-	-	-	-	161,454,661,944
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	302,739,455,268	158,016,208,850	125,349,377,520	-	-	-	-	-	586,105,041,638
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	817,121,792,474	558,157,865,231	151,875,433,803	-	-	-	-	-	1,527,155,091,508
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	393,656,563,650	1,216,076,338,852	1,465,520,193,675	-	-	-	-	-	3,075,255,096,177
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	20,810,855,067	14,622,920,641	-	-	-	-	-	-	35,433,775,708
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	73,162,858,444	2,416,106,680,292	57,794,696,045	-	-	-	-	-	2,547,064,234,781
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	309,316,249,798	143,146,788,869	276,083,801,075	-	-	-	-	-	728,546,839,742
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	211,119,712,482	678,625,985,285	68,757,809,425	-	-	-	-	-	958,503,507,192
100	KOMISI YUDISIAL RI	19,719,620,825	91,434,247,447	7,134,515,173	-	-	-	-	-	118,288,383,445
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	42,773,735,256	971,803,660,661	456,564,550,903	-	-	1,925,863,996,154	-	-	3,397,005,942,974
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	91,103,168,295	240,176,464,088	26,913,525,762	-	-	-	-	-	358,193,158,145
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	13,124,624,150	182,310,078,792	205,822,388,623	-	-	47,677,500	-	-	401,304,769,065
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	21,539,106,851	75,291,105,532	162,669,711,660	-	-	-	-	-	259,499,924,043
107	BADAN SAR NASIONAL	268,733,870,376	580,085,310,264	1,661,828,012,448	-	-	-	-	-	2,510,647,193,088
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	21,563,599,302	65,257,685,511	3,522,074,350	-	-	-	-	-	90,343,359,163
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	8,595,333,387	96,569,781,593	171,994,702,825	-	-	-	-	-	277,159,817,805
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	28,182,048,995	60,255,348,603	514,283,811	-	-	-	-	-	88,951,681,409
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	13,586,366,271	123,848,510,372	36,472,200,937	-	-	-	-	-	173,907,077,580
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	698,741,994,069	330,518,036,581	-	-	-	-	-	1,029,260,030,650
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	9,756,034,391	275,994,746,148	7,969,344,132	-	-	-	-	-	293,710,124,671
114	SEKRETARIAT KABINET	74,243,683,748	68,620,298,858	2,607,683,377	-	-	-	-	-	145,471,665,983
115	BADAN PENGAWASAN PEMULIHAN UMUM	22,656,897,274	1,522,022,159,210	14,321,743,668	-	-	-	-	-	1,559,000,800,152
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	531,889,859,647	427,957,318,931	84,278,956,800	-	-	-	-	-	1,044,126,135,378
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	261,033,016,750	461,584,025,103	108,528,631,206	-	-	-	-	-	831,145,673,059
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	50,388,665,926	154,331,265,543	-	-	-	-	-	204,719,931,469
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	1,574,823,261	64,054,692,180	40,491,624,339	-	-	-	-	-	106,121,139,780
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	94,691,855,468,909	180,287,998,550	-	156,009,751,027,445	185,971,113,912,629	4,261,657,004,693	-	10,051,929,031,507	451,166,594,443,733
	JUMLAH	281,142,740,358,435	233,281,127,918,367	215,434,170,985,305	156,009,751,027,445	185,971,113,912,629	4,261,657,004,693	97,151,198,887,033	10,051,921,307,507	1,183,303,681,401,414

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	PELAYANAN UMUM	695,983,023,603,000	625,309,400,405,821	890,377,247,653	624,419,023,158,168	(71,564,000,444,832)
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN		142,586,919,828,325	345,660,729,554	142,241,259,098,771	142,241,259,098,771
01.02	BANTUAN LUAR NEGERI		-	-	-	-
01.03	PELAYANAN UMUM		13,182,483,200,150	45,791,024,574	13,136,692,175,576	13,136,692,175,576
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK		2,630,995,116,205	11,064,178,878	2,619,930,937,327	2,619,930,937,327
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH		156,104,069,523,103	471,846,640	156,103,597,676,463	156,103,597,676,463
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH		1,055,166,642,359	3,403,672,482	1,051,762,969,877	1,051,762,969,877
01.07	LITBANG PELAYANAN UMUM		293,996,137,311	523,069,114	293,473,068,197	293,473,068,197
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA		299,836,330,057,569	454,588,816,996	299,381,741,240,573	299,381,741,240,573
01.00	SUBFUNGSI TIDAK ADA		9,619,439,900,799	28,873,909,415	9,590,565,991,384	9,590,565,991,384
02	PERTAHANAN	102,278,592,582,000	106,094,651,077,246	187,310,596,418	105,907,340,480,828	3,628,747,898,828
02.01	PERTAHANAN NEGARA		80,164,669,623,183	47,663,885,399	80,117,005,737,784	80,117,005,737,784
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN		24,668,179,435,425	102,331,036,735	24,565,848,398,690	24,565,848,398,690
02.03	BANTUAN MILITER LUAR NEGERI		-	-	-	-
02.04	LITBANG PERTAHANAN		1,256,956,030,288	37,315,674,284	1,219,640,356,004	1,219,640,356,004
02.05	PERTAHANAN LAINNYA		-	-	-	-
02.40	SUBFUNGSI TIDAK ADA		4,845,988,350	-	4,845,988,350	4,845,988,350
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	54,623,779,550,000	53,012,015,539,907	70,704,564,227	52,941,310,975,680	(1,682,468,574,320)
03.01	KEPOLISIAN		29,131,412,852,634	26,399,949,540	29,105,012,903,094	29,105,012,903,094
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA		3,417,479,563,949	20,362,677,825	3,397,116,886,124	3,397,116,886,124
03.03	PEMBINAAN HUKUM		3,442,972,235,255	7,669,440,550	3,435,302,794,705	3,435,302,794,705
03.04	PERADILAN		7,984,974,194,221	8,289,957,853	7,976,684,236,368	7,976,684,236,368
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN		3,788,640,697,410	1,978,087,810	3,786,662,609,600	3,786,662,609,600
03.06	LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN		142,112,538,278	263,519,789	141,849,018,489	141,849,018,489
03.90	KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKUM LAINNYA		5,104,423,458,160	5,740,930,860	5,098,682,527,300	5,098,682,527,300
04	EKONOMI	216,773,392,277,000	177,424,698,857,421	319,497,568,129	177,105,201,289,292	(39,668,190,987,708)
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM		3,444,533,992,194	3,556,182,373	3,440,977,809,821	3,440,977,809,821
04.02	TENAGA KERJA		2,606,171,361,683	9,592,713,243	2,596,578,648,440	2,596,578,648,440
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN		29,941,589,288,441	69,274,809,620	29,872,314,478,821	29,872,314,478,821
04.04	PENGAIRAN		25,992,308,181,722	147,019,114,993	25,845,289,066,729	25,845,289,066,729
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI		4,870,079,615,603	5,214,051,177	4,864,865,564,426	4,864,865,564,426
04.06	PERTAMBANGAN		2,466,260,687,310	3,812,372,431	2,462,448,314,879	2,462,448,314,879
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI		2,989,617,992,775	5,169,536,436	2,984,448,456,339	2,984,448,456,339
04.08	TRANSPORTASI		90,003,300,771,812	50,654,888,201	89,952,645,883,611	89,952,645,883,611
04.09	TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		3,343,403,756	16,240,606	3,327,163,150	3,327,163,150
04.10	LITBANG EKONOMI		4,876,947,969,886	10,899,546,284	4,866,048,423,602	4,866,048,423,602

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04.90	EKONOMI LAINNYA		6,150,558,998,139	12,785,689,883	6,137,773,308,256	6,137,773,308,256
04.99	SUBFUNGSI TIDAK ADA		34,825,802,250	20,682,935	34,805,119,315	34,805,119,315
04.00	SUBFUNGSI TIDAK ADA		4,045,160,791,850	1,481,739,947	4,043,679,051,903	4,043,679,051,903
05	LINGKUNGAN HIDUP	11,728,068,927,000	9,896,076,180,378	21,539,141,110	9,874,537,039,268	(1,853,531,887,732)
05.01	MANAJEMEN LIMBAH		3,150,088,190,956	1,544,095,229	3,148,544,095,727	3,148,544,095,727
05.02	MANAJEMEN AIR LIMBAH		-	-	-	-
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI		4,890,551,046	93,716,376	4,796,834,670	4,796,834,670
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM		2,964,969,976,680	8,933,906,550	2,956,036,070,130	2,956,036,070,130
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		2,824,286,171,689	7,867,741,491	2,816,418,430,198	2,816,418,430,198
05.06	LITBANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		-	-	-	-
05.90	LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA		287,539,707,834	2,040,093,926	285,499,613,908	285,499,613,908
05.00	SUBFUNGSI TIDAK ADA		664,301,582,173	1,059,587,538	663,241,994,635	663,241,994,635
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	25,587,242,592,000	16,986,592,842,475	5,456,356,530	16,981,136,485,945	(8,606,106,106,055)
06.01	PENGEMBANGAN PERUMAHAN		4,695,678,372	4,940,000	4,690,738,372	4,690,738,372
06.02	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUKIMAN		1,285,402,117,332	1,444,980,353	1,283,957,136,979	1,283,957,136,979
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM		6,923,098,055,218	283,383,103	6,922,814,672,115	6,922,814,672,115
06.04	PENERANGAN JALAN		-	-	-	-
06.05	LITBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN		-	-	-	-
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		8,773,396,991,553	3,723,053,074	8,769,673,938,479	8,769,673,938,479
07	KESEHATAN	24,208,506,752,000	23,270,134,267,783	44,438,159,231	23,225,696,108,552	(982,810,643,448)
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN		2,843,463,813,819	16,756,691,068	2,826,707,122,751	2,826,707,122,751
07.02	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN		14,885,729,668,120	9,043,012,106	14,876,686,656,014	14,876,686,656,014
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		2,326,222,830,289	5,903,253,185	2,320,319,577,104	2,320,319,577,104
07.04	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA		2,629,342,754,663	4,630,197,758	2,624,712,556,905	2,624,712,556,905
07.05	LITBANG KESEHATAN		378,158,966,003	5,220,506,575	372,938,459,428	372,938,459,428
07.90	KESEHATAN LAINNYA		207,216,234,889	2,884,498,539	204,331,736,350	204,331,736,350
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	3,765,451,142,000	3,169,510,011,300	3,201,169,414	3,166,308,841,886	(599,142,300,114)
08.01	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA		48,457,400,882	10,341,590	48,447,059,292	48,447,059,292
08.02	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		-	-	-	-
08.03	PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN		4,923,025,321	31,779,600	4,891,245,721	4,891,245,721
08.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA		437,522,600	-	437,522,600	437,522,600
08.05	PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI		1,307,293,642,830	1,010,656,350	1,306,282,986,480	1,306,282,986,480
08.90	PARIWISATA LAINNYA		1,808,398,419,667	2,148,391,874	1,806,250,027,793	1,806,250,027,793
09	AGAMA	6,920,512,911,000	5,119,054,352,462	21,150,354,376	5,097,903,998,086	(1,822,608,912,914)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)**

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA		1,307,925,341,032	6,841,742,867	1,301,083,598,165	1,301,083,598,165
09.02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA		108,728,246,214	691,831,811	108,036,414,403	108,036,414,403
09.03	LITBANG AGAMA		3,133,370,347,476	11,529,120,789	3,121,841,226,687	3,121,841,226,687
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA		569,030,417,740	2,087,658,909	566,942,758,831	566,942,758,831
10	PENDIDIKAN	155,064,559,108,000	144,010,789,521,137	372,046,878,767	143,638,742,642,370	(11,425,816,465,630)
10.01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		684,204,452,257	5,451,554,444	678,752,897,813	678,752,897,813
10.02	PENDIDIKAN DASAR		30,795,641,415,520	76,853,257,342	30,718,788,158,178	30,718,788,158,178
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH		7,642,710,089,732	25,883,790,787	7,616,826,298,945	7,616,826,298,945
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL		2,630,619,213,311	20,342,552,581	2,610,276,660,730	2,610,276,660,730
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN		1,277,575,570,271	1,602,668,173	1,275,972,902,098	1,275,972,902,098
10.06	PENDIDIKAN TINGGI		16,744,821,961,727	24,667,227,060	16,720,154,734,667	16,720,154,734,667
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN		5,198,211,571,476	179,945,421,374	5,018,266,150,102	5,018,266,150,102
10.08	PEMBINAAN KEAGAMAAN		3,847,431,277,460	6,705,587,750	3,840,725,689,710	3,840,725,689,710
10.09	LITBANG PENDIDIKAN		1,112,280,547,051	5,655,717,087	1,106,624,829,964	1,106,624,829,964
10.90	PENDIDIKAN LAINNYA		940,942,191,504	2,261,165,196	938,681,026,308	938,681,026,308
10.10	SUBFUNGSI TIDAK ADA		1,476,550,935,417	2,649,849,973	1,473,901,085,444	1,473,901,085,444
10.11	SUBFUNGSI TIDAK ADA		22,963,988,940,148	20,028,087,000	22,943,960,853,148	22,943,960,853,148
10.00	SUBFUNGSI TIDAK ADA		48,695,811,355,263	-	48,695,811,355,263	48,695,811,355,263
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	22,615,844,246,000	20,895,378,575,438	27,552,525,532	20,867,826,049,906	(1,748,018,196,094)
11.01	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ORANG SAKIT DAN CACAT		532,899,492,014	1,826,443,774	531,073,048,240	531,073,048,240
11.02	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN LANSIA		202,154,199,947	730,342,843	201,423,857,104	201,423,857,104
11.03	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KELUARGA PAHLAWAN, PERINTIS KEMERDEKAAN DAN PEJUANG		-	-	-	-
11.04	KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK		883,838,994,921	4,712,246,743	879,126,748,178	879,126,748,178
11.05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		148,470,019,633	418,301,111	148,051,718,522	148,051,718,522
11.06	PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL		-	-	-	-
11.07	BANTUAN PERUMAHAN		-	-	-	-
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL		162,224,974,805	622,040,775	161,602,934,030	161,602,934,030
11.09	LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL		899,010,483,381	1,600,160,886	897,410,322,495	897,410,322,495
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA		18,066,780,410,737	17,642,989,400	18,049,137,421,337	18,049,137,421,337
00.00	Fungsi Subfungsi Tidak Ada		493,212,814,467	414,558,483,034	78,654,331,433	78,654,331,433
	JUMLAH	1,319,548,973,690,000	1,185,681,514,445,835	2,377,833,044,421	1,183,303,681,401,414	(136,245,292,288,586)



3. LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN

31 DESEMBER 2015 (Audited)

(Dalam Rupiah)

No.	Wilayah	Dana Bagi Hasil				DAU	DAK	Dana Otsus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan DIY & Dana Desa	Total Dana Perimbangan
		Pajak	SDA	Cukai	Jumlah				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	938,793,638,400	674,238,630,273	15,008,690,000	1,628,040,958,673	13,233,913,945,000	3,178,490,422,950	11,267,143,418,000	29,307,588,744,623
2	Provinsi Sumatera Utara	1,224,638,667,200	169,490,546,263	22,556,130,600	1,416,685,344,063	20,666,999,244,000	2,862,734,438,500	7,480,276,363,000	32,426,695,389,563
3	Provinsi Sumatera Barat	363,554,653,800	83,574,880,400	12,341,738,000	459,471,272,200	12,060,165,975,000	1,596,936,450,000	3,213,607,520,000	17,330,181,217,200
4	Provinsi Riau	3,427,855,585,350	5,403,070,575,252	-	8,830,926,160,602	6,441,692,390,000	697,942,844,500	2,971,986,618,000	18,942,548,013,102
5	Provinsi Kepulauan Riau	648,066,134,500	1,363,429,688,172	5,906,768,000	2,017,402,590,672	2,778,881,356,000	501,761,888,000	643,694,582,000	5,941,740,416,672
6	Provinsi Jambi	876,900,327,050	825,826,350,718	7,041,555,900	1,709,768,233,668	6,755,002,063,000	761,962,564,000	2,002,269,367,000	11,229,002,227,668
7	Provinsi Sumatera Selatan	2,689,339,972,100	3,775,731,557,633	5,445,411,350	6,470,516,941,083	10,366,639,732,000	1,231,804,894,000	3,964,003,263,000	22,032,964,830,083
8	Provinsi Bangka Belitung	221,763,514,550	601,951,974,656	-	823,715,489,206	3,934,974,747,000	577,425,753,250	583,789,324,000	5,919,905,313,456
9	Provinsi Bengkulu	171,255,052,900	323,271,545,608	-	494,526,598,508	5,846,916,820,000	940,489,205,000	1,349,314,458,000	8,631,247,081,508
10	Provinsi Lampung	433,078,452,600	237,477,496,587	13,652,826,550	684,208,775,737	11,168,215,290,000	1,801,136,710,000	3,992,972,464,000	17,646,533,239,737
11	Provinsi DKI Jakarta	5,751,741,852,400	135,525,792,297	-	5,887,267,644,697	-	-	2,766,919,271,000	8,654,186,915,697
12	Provinsi Jawa Barat	2,596,361,464,650	1,215,468,157,820	292,842,517,050	4,104,672,139,520	31,862,914,458,000	2,889,344,134,000	16,205,908,636,000	55,062,839,367,520
13	Provinsi Banten	870,307,167,250	32,159,660,964	-	902,466,828,214	7,556,469,482,000	587,532,746,000	3,560,511,067,000	12,606,980,123,214
14	Provinsi Jawa Tengah	1,311,776,720,550	50,398,120,857	628,227,797,000	1,990,402,638,407	32,723,771,346,000	3,039,676,060,000	15,273,329,763,000	53,027,179,807,407
15	Provinsi DI Yogyakarta	172,643,713,300	4,041,974,798	23,808,840,000	200,494,528,098	4,999,998,962,000	281,985,250,000	2,344,652,211,000	7,827,130,951,098
16	Provinsi Jawa Timur	2,086,917,087,700	2,119,756,175,080	1,442,886,582,000	5,649,559,844,780	35,905,476,652,000	3,603,757,127,000	15,882,194,662,000	61,040,988,285,780
17	Provinsi Kalimantan Barat	465,061,976,450	309,376,736,520	-	774,438,712,970	10,828,143,477,000	1,786,940,708,000	2,602,352,386,000	15,991,875,283,970
18	Provinsi Kalimantan Tengah	519,529,547,300	1,124,330,981,228	4,142,895,900	1,648,003,424,428	9,382,633,832,000	1,286,963,360,000	1,780,266,414,400	14,097,867,030,828
19	Provinsi Kalimantan Selatan	551,840,898,400	4,038,349,602,074	-	4,590,190,500,474	6,892,574,775,000	1,388,532,626,000	2,186,357,745,620	15,057,655,647,094
20	Provinsi Kalimantan Timur	2,665,206,304,250	13,946,313,716,567	-	16,611,520,020,817	3,066,049,732,000	515,575,761,000	1,679,879,562,000	21,873,025,075,817
21	Provinsi Kalimantan Utara	418,657,348,150	1,384,843,072,061	-	1,803,500,420,211	2,263,260,699,000	214,333,876,000	351,990,158,000	4,633,085,153,211
22	Provinsi Sulawesi Utara	228,187,015,500	93,671,759,941	-	321,858,775,441	7,620,069,288,000	1,717,614,907,000	1,857,704,077,000	11,517,247,047,441
23	Provinsi Gorontalo	86,833,180,100	14,134,299,996	-	100,967,480,096	3,576,831,064,000	717,462,910,000	792,163,687,000	5,187,425,141,096
24	Provinsi Sulawesi Tengah	242,543,215,750	220,884,798,821	6,827,091,000	470,255,105,571	8,494,798,946,000	2,013,562,735,000	1,953,607,832,500	12,932,224,619,071
25	Provinsi Sulawesi Selatan	649,391,410,950	106,136,910,753	20,984,740,000	776,513,061,703	15,824,367,173,000	3,950,868,450,950	5,173,032,170,000	25,724,780,855,653
26	Provinsi Sulawesi Barat	118,852,875,000	10,462,018,283	-	129,314,893,283	3,800,301,072,000	919,380,176,000	721,084,289,000	5,570,080,430,283
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	240,466,336,950	380,238,906,204	-	620,705,243,154	8,227,308,214,000	2,039,862,182,000	1,997,935,306,000	12,885,810,945,154
28	Provinsi Bali	304,140,740,450	6,329,376,297	13,492,035,000	323,962,151,747	6,081,183,190,000	546,982,791,000	2,071,844,792,000	9,023,972,924,747
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	238,463,363,650	75,959,284,840	234,606,572,000	549,029,220,490	7,674,237,572,000	1,394,695,980,000	2,454,511,581,000	12,072,474,353,490
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	270,737,855,450	38,064,160,234	8,183,406,000	316,985,421,684	12,034,511,293,000	2,306,549,930,000	3,040,624,281,000	17,698,670,925,684
31	Provinsi Maluku	248,026,359,800	92,416,678,989	-	340,443,038,789	6,768,480,633,000	1,582,105,493,000	1,212,571,627,716	9,903,600,792,505
32	Provinsi Maluku Utara	181,328,976,300	305,279,837,630	-	486,608,813,930	5,620,943,767,000	1,151,203,990,000	809,642,343,000	8,068,398,913,930
33	Provinsi Papua	842,441,943,200	1,673,766,276,924	-	2,516,208,220,124	21,008,519,181,000	5,137,342,577,500	9,493,432,070,000	38,155,502,048,624
34	Provinsi Papua Barat	956,698,449,300	1,446,049,324,740	-	2,402,747,774,040	7,421,602,158,000	1,654,278,011,000	3,639,568,007,200	15,118,195,950,240
35	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kembali ke RKUN	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Nilai belum teridentifikasi daerah penerima	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		33,013,401,801,250	42,282,020,869,480	2,757,955,596,350	78,053,378,267,080	352,887,848,528,000	54,877,236,951,650	137,321,141,316,436	623,139,605,063,166

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4 + 5
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	247,001,807,000	56,615,988,600	144,851,087,750	201,467,076,350
2	Kab. Aceh Barat	17,758,333,000	3,806,545,200	10,846,206,000	14,652,751,200
3	Kab. Aceh Besar	20,290,844,000	5,440,107,600	10,548,071,000	15,988,178,600
4	Kab. Aceh Selatan	16,760,276,000	3,072,541,800	12,132,084,750	15,204,626,550
5	Kab. Aceh Singkil	17,040,985,000	2,065,955,400	11,945,204,500	14,011,159,900
6	Kab. Aceh Tengah	16,470,910,000	3,023,328,000	10,616,726,500	13,640,054,500
7	Kab. Aceh Tenggara	14,822,867,000	2,299,362,000	9,878,899,000	12,178,261,000
8	Kab. Aceh Timur	72,431,673,000	1,932,300,600	53,439,478,500	55,371,779,100
9	Kab. Aceh Utara	304,878,711,000	4,459,046,400	280,287,412,750	284,746,459,150
10	Kab. Bireuen	26,281,783,000	4,170,767,400	17,085,389,000	21,256,156,400
11	Kab. Pidie	18,425,581,000	3,878,413,800	9,948,840,500	13,827,254,300
12	Kab. Simeulue	13,412,405,000	1,853,987,400	9,194,599,000	11,048,586,400
13	Kota Banda Aceh	27,618,798,400	15,243,082,800	8,006,234,500	23,249,317,300
14	Kota Sabang	15,218,788,000	2,010,321,600	8,918,173,000	10,928,494,600
15	Kota Langsa	17,350,668,000	4,909,019,400	9,651,375,750	14,560,395,150
16	Kota Lhokseumawe	61,164,154,000	9,094,003,200	48,598,707,250	57,692,710,450
17	Kab. Nagan Raya	19,058,990,000	2,646,212,400	13,831,406,500	16,477,618,900
18	Kab. Aceh Jaya	15,346,323,000	1,804,944,600	10,693,885,000	12,498,829,600
19	Kab. Pidie Jaya	13,201,435,000	2,270,755,200	8,537,280,250	10,808,035,450
20	Kab. Aceh Barat Daya	13,633,291,000	1,940,044,200	9,508,569,000	11,448,613,200
21	Kab. Gayo Lues	17,648,153,000	1,668,974,400	12,085,971,250	13,754,945,650
22	Kab. Aceh Tamiang	92,001,840,000	3,482,377,200	68,356,051,000	71,838,428,200
23	Kab. Bener Meriah	14,042,656,000	2,014,707,000	9,401,139,500	11,415,846,500
24	Kota Subulussalam	12,458,037,000	1,837,186,200	8,890,873,750	10,728,059,950
25	Provinsi Sumatera Utara	430,178,194,000	176,276,029,800	130,507,057,750	306,783,087,550
26	Kab. Asahan	57,900,061,000	6,907,524,000	40,683,102,750	47,590,626,750
27	Kab. Dairi	18,112,492,000	3,893,326,800	10,319,246,250	14,212,573,050
28	Kab. Deli Serdang	60,884,847,000	12,563,762,400	36,012,246,500	48,576,008,900
29	Kab. Karo	19,287,731,000	4,503,738,000	9,034,227,250	13,537,965,250
30	Kab. Labuhan Batu	46,070,735,000	7,099,162,200	28,486,282,750	35,585,444,950
31	Kab. Langkat	196,726,597,000	7,982,391,600	128,786,990,250	136,769,381,850
32	Kab. Mandailing Natal	47,440,500,000	4,684,827,000	41,751,423,000	46,436,250,000
33	Kab. Nias	11,510,760,000	3,120,330,600	5,962,441,000	9,082,771,600
34	Kab. Simalungun	52,353,974,750	9,201,123,000	39,567,834,000	48,768,957,000
35	Kab. Tapanuli Selatan	30,170,987,000	6,832,507,200	15,322,814,250	22,155,321,450
36	Kab. Tapanuli Tengah	21,305,406,000	4,075,086,000	12,631,828,750	16,706,914,750
37	Kab. Tapanuli Utara	20,802,735,000	3,721,929,000	12,077,616,750	15,799,545,750
38	Kab. Toba Samosir	17,683,769,000	4,661,200,200	8,345,508,750	13,006,708,950
39	Kota Binjai	25,312,134,000	4,516,058,400	15,047,991,750	19,564,050,150
40	Kota Medan	183,517,580,000	101,959,664,400	19,442,176,750	121,401,841,150
41	Kota Pematang Siantar	22,833,223,000	10,665,445,800	6,351,767,500	17,017,213,300
42	Kota Sibolga	15,962,470,000	4,657,517,400	7,720,717,000	12,378,234,400
43	Kota Tanjung Balai	13,336,009,000	3,620,023,200	6,959,088,250	10,579,111,450
44	Kab. Batu Bara	27,163,560,000	6,425,232,000	14,391,988,500	20,817,220,500
45	Kab. Labuhan Batu Utara	32,164,831,000	4,057,623,600	23,257,041,000	27,314,664,600
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	51,019,378,000	4,841,758,200	40,225,099,500	45,066,857,700
47	Kab. Padang Lawas Utara	25,845,913,000	3,278,965,200	10,831,024,750	14,109,989,950
48	Kab. Padang Lawas	30,808,302,000	3,178,662,000	16,471,718,000	19,650,380,000
49	Kab. Nias Utara	11,128,209,000	2,851,135,200	6,047,500,000	8,898,635,200
50	Kab. Nias Barat	9,803,655,000	2,758,965,600	5,069,362,750	7,828,328,350
51	Kota Tebing Tinggi	15,653,776,000	4,709,781,600	7,287,622,000	11,997,403,600
52	Kota Padang Sidempuan	18,580,583,000	6,152,828,400	9,427,676,750	15,580,505,150
53	Kab. Pakpak Bharat	15,845,653,000	2,679,057,600	9,854,810,250	12,533,867,850
54	Kab. Nias Selatan	17,534,469,000	2,936,034,600	11,486,992,250	14,423,026,850
55	Kab. Humbang Hasundutan	18,379,810,000	3,117,097,200	11,390,812,250	14,507,909,450
56	Kab. Serdang Bedagai	39,980,735,750	6,190,200,000	30,163,266,500	36,353,466,500
57	Kab. Samosir	13,612,605,000	3,095,924,400	7,847,591,250	10,943,515,650
58	Kota Gunungsitoli	11,250,764,000	3,475,158,600	5,185,729,000	8,660,887,600
59	Provinsi Sumatera Barat	123,593,339,000	60,944,821,800	29,801,151,750	90,745,973,550
60	Kab. Lima Puluh Kota	17,470,787,000	3,232,576,800	10,471,557,250	13,704,134,050
61	Kab. Agam	19,101,690,000	4,517,925,000	10,169,255,750	14,687,180,750
62	Kab. Kepulauan Mentawai	15,141,289,000	1,940,284,200	10,848,097,500	12,788,381,700
63	Kab. Padang Pariaman	13,375,474,000	2,439,443,400	8,367,274,750	10,806,718,150
64	Kab. Pasaman	15,558,539,000	2,875,060,200	9,509,022,250	12,384,082,450
65	Kab. Pesisir Selatan	22,003,937,000	3,540,910,200	15,143,519,250	18,684,429,450
66	Kab. Sijunjung	15,241,559,000	2,691,260,400	9,931,387,750	12,622,648,150
67	Kab. Solok	16,323,926,000	3,479,116,800	9,939,200,750	13,418,317,550
68	Kab. Tanah Datar	15,363,016,000	3,845,141,400	8,149,782,000	11,994,923,400
69	Kota Bukit Tinggi	14,610,587,000	5,128,374,600	5,371,540,750	10,499,915,350
70	Kota Padang Panjang	11,052,451,000	2,296,828,800	6,695,390,500	8,992,219,300
71	Kota Padang	54,995,663,000	33,320,713,800	11,248,163,500	44,568,877,300
72	Kota Payakumbuh	11,462,960,000	3,106,189,200	5,833,096,750	8,939,285,950

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4 + 5
73	Kota Sawahlunto	11,260,343,000	2,592,058,200	6,957,467,000	9,549,525,200
74	Kota Solok	12,066,139,000	2,883,051,600	6,612,452,500	9,495,504,100
75	Kota Pariaman	14,706,886,000	4,378,474,800	7,770,448,000	12,148,922,800
76	Kab. Pasaman Barat	23,663,959,000	3,759,203,400	12,799,780,250	16,558,983,650
77	Kab. Dharmasraya	18,647,843,000	2,867,826,600	12,524,293,000	15,392,119,600
78	Kab. Solok Selatan	18,452,351,000	2,522,793,600	13,049,717,750	15,572,511,350
79	Provinsi Riau	983,884,146,000	157,543,383,000	598,570,909,750	756,114,292,750
80	Kab. Bengkalis	1,425,585,225,000	47,688,441,600	1,009,696,616,750	1,057,385,058,350
81	Kab. Indragiri Hilir	59,702,194,000	11,442,723,000	38,661,377,750	50,104,100,750
82	Kab. Indragiri Hulu	137,959,995,000	10,394,186,400	98,972,461,750	109,366,648,150
83	Kab. Kampar	313,444,503,000	11,029,826,400	239,069,660,500	250,099,486,900
84	Kab. Kuantan Singingi	40,782,494,000	9,010,302,000	24,012,229,250	33,022,531,250
85	Kab. Pelalawan	188,218,323,000	12,837,797,400	147,421,466,500	160,259,263,900
86	Kab. Rokan Hilir	357,431,960,000	10,401,748,800	273,490,086,500	283,891,835,300
87	Kab. Rokan Hulu	100,566,498,000	8,608,477,200	74,725,223,250	83,333,700,450
88	Kab. Siak	563,660,263,000	23,457,699,600	416,775,571,750	440,233,271,350
89	Kota Dumai	49,498,614,000	19,778,882,400	20,680,195,250	40,459,077,650
90	Kota Pekanbaru	114,587,992,000	63,512,810,400	25,445,484,750	88,958,295,150
91	Kab. Kepulauan Meranti	93,028,555,000	8,152,178,400	66,475,845,000	74,628,023,400
92	Provinsi Kepulauan Riau	250,573,279,000	85,634,942,400	81,995,787,500	167,630,729,900
93	Kab. Bintan	45,441,026,000	9,610,945,200	23,363,431,750	32,974,376,950
94	Kab. Natuna	225,282,878,000	6,377,568,600	168,291,039,250	174,668,607,850
95	Kab. Karimun	62,301,656,000	13,003,164,000	19,927,786,000	32,930,950,000
96	Kota Batam	153,602,545,000	72,359,318,400	28,710,817,750	101,070,136,150
97	Kab. Kepulauan Anambas	111,299,113,000	10,344,353,400	74,685,954,250	85,030,307,650
98	Kota Tanjung Pinang	40,015,202,000	10,736,998,200	17,362,438,750	28,099,436,950
99	Kab. Lingga	35,573,525,000	6,020,065,800	19,641,523,250	25,661,589,050
100	Provinsi Jambi	251,648,070,000	34,000,122,000	153,309,658,750	187,309,780,750
101	Kab. Batanghari	146,966,632,000	2,571,964,200	109,100,125,500	111,672,089,700
102	Kab. Bungo	40,165,406,000	4,885,810,800	29,134,608,750	34,020,419,550
103	Kab. Kerinci	13,733,675,000	1,544,839,200	9,761,837,500	11,306,676,700
104	Kab. Merangin	44,760,652,000	3,481,557,000	33,910,221,750	37,391,778,750
105	Kab. Muaro Jambi	125,818,470,000	3,652,867,800	88,654,973,250	92,307,841,050
106	Kab. Sarolangun	76,431,646,000	2,929,060,200	54,357,582,000	57,286,642,200
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	169,715,928,000	4,267,441,800	129,300,542,500	133,567,984,300
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	124,781,756,000	4,096,648,800	93,405,498,500	97,502,147,300
109	Kab. Tebo	70,948,930,000	2,707,255,200	54,233,046,250	56,940,301,450
110	Kota Jambi	73,577,857,000	17,120,178,000	30,925,865,500	48,046,043,500
111	Kota Sungai Penuh	11,502,952,000	3,742,561,800	5,806,060,000	9,548,621,800
112	Provinsi Sumatera Selatan	735,550,727,000	105,486,786,000	471,030,257,500	576,517,043,500
113	Kab. Lahat	119,974,143,000	6,647,576,400	106,220,051,500	112,867,627,900
114	Kab. Musi Banyuasin	863,276,195,000	13,145,764,800	677,235,108,250	690,380,873,050
115	Kab. Musi Rawas	165,084,163,000	4,451,501,400	133,502,540,250	137,954,041,650
116	Kab Musi Rawas Utara	82,944,051,000	3,233,638,200	56,317,511,500	59,551,149,700
117	Kab. Muara Enim	551,120,122,000	17,210,250,000	452,539,552,750	469,749,802,750
118	Kab. Ogan Komering Ilir	55,350,505,600	6,255,184,800	44,986,314,250	51,241,499,050
119	Kab. Ogan Komering Ulu	100,685,630,000	5,838,667,200	71,237,661,750	77,076,328,950
120	Kota Palembang	105,934,288,000	57,664,618,800	14,414,885,250	72,079,604,050
121	Kota Pagar Alam	18,937,434,000	3,461,542,800	11,676,137,750	15,137,680,550
122	Kota Lubuk Linggau	21,829,139,000	5,910,216,000	10,408,782,250	16,318,998,250
123	Kota Prabumulih	86,525,276,000	8,333,488,800	59,005,635,250	67,339,124,050
124	Kab. Empat Lawang	19,331,146,000	3,265,266,000	11,693,079,250	14,958,345,250
125	Kab. Banyuasin	143,641,322,000	5,896,807,800	105,142,426,000	111,039,233,800
126	Kab. Ogan Ilir	81,729,641,800	4,508,179,200	59,188,323,500	63,696,502,700
127	Kab. OKU Timur	26,024,572,000	4,440,634,200	15,613,428,500	20,054,062,700
128	Kab. OKU Selatan	21,398,289,000	3,491,251,200	13,021,384,250	16,512,635,450
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	159,011,342,000	4,475,592,000	112,389,826,750	116,865,418,750
130	Provinsi Bangka Belitung	57,641,317,500	16,115,606,400	31,345,447,500	47,461,053,900
131	Kab. Bangka	32,845,489,000	3,423,727,200	26,586,314,000	30,010,041,200
132	Kab. Belitung	21,083,507,000	2,796,870,600	15,256,360,750	18,053,231,350
133	Kota Pangkal Pinang	23,167,666,000	7,758,654,600	9,821,063,500	17,579,718,100
134	Kab. Bangka Selatan	30,987,075,750	1,727,655,600	28,035,863,750	29,763,519,350
135	Kab. Bangka Tengah	22,475,853,250	2,355,904,800	18,261,107,250	20,617,012,050
136	Kab. Bangka Barat	36,424,198,250	3,633,882,600	30,386,385,250	34,020,267,850
137	Kab. Belitung Timur	25,440,339,150	2,476,713,000	21,781,957,750	24,258,670,750
138	Provinsi Bengkulu	48,635,402,000	17,225,625,600	18,781,104,250	36,006,729,850
139	Kab. Bengkulu Selatan	12,815,849,000	1,914,653,400	8,369,497,250	10,284,150,650
140	Kab. Bengkulu Utara	20,611,361,000	3,012,804,000	16,196,765,500	19,209,569,500
141	Kab. Rejang Lebong	14,403,229,000	2,210,208,000	8,911,179,500	11,121,387,500
142	Kota Bengkulu	24,215,030,000	9,246,384,000	8,180,700,250	17,427,084,250
143	Kab. Kaur	14,826,493,000	1,214,261,400	10,747,460,000	11,961,721,400
144	Kab. Seluma	15,294,453,000	1,661,168,400	11,481,814,500	13,142,982,900

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4 + 5
145	Kab. Mukomuko	20,842,169,000	1,958,645,400	16,525,294,250	18,483,939,650
146	Kab. Lebong	15,298,065,000	1,443,269,400	10,869,244,750	12,312,514,150
147	Kab. Bengkulu Tengah	11,727,245,000	1,697,484,000	8,664,751,500	10,362,235,500
148	Kab. Kepahiang	13,642,102,000	1,479,559,800	9,463,177,750	10,942,737,550
149	Provinsi Lampung	140,030,974,000	57,705,636,600	47,477,230,500	105,182,867,100
150	Kab. Lampung Barat	13,977,338,000	2,678,708,400	8,918,643,500	11,597,351,900
151	Kab. Lampung Selatan	29,059,204,000	7,610,937,000	16,181,996,500	23,792,933,500
152	Kab. Lampung Tengah	45,880,465,000	8,057,127,000	30,219,322,500	38,276,449,500
153	Kab. Lampung Utara	25,703,577,000	5,303,931,600	15,752,871,750	21,056,803,350
154	Kab. Lampung Timur	66,445,955,000	4,778,841,600	46,471,158,750	51,250,000,350
155	Kab. Tanggamus	27,058,588,000	4,348,612,200	16,755,056,500	21,103,668,700
156	Kab. Tulang Bawang	32,709,132,200	6,681,451,800	22,989,040,250	29,670,492,050
157	Kab. Way Kanan	24,456,013,000	3,229,030,200	17,465,480,750	20,694,510,950
158	Kab. Pesawaran	16,398,779,000	3,638,615,400	9,327,507,500	12,966,122,900
159	Kab. Pesisir Barat	12,062,400,000	2,013,220,800	7,788,892,000	9,802,112,800
160	Kab. Pringsewu	14,265,674,000	3,823,317,600	7,245,892,750	11,069,210,350
161	Kab. Mesuji	15,869,257,000	2,488,390,200	12,273,381,500	14,761,771,700
162	Kab. Tulang Bawang Barat	14,579,734,000	2,732,201,400	9,714,494,000	12,446,695,400
163	Kota Bandar Lampung	49,251,300,000	24,629,293,200	10,682,889,750	35,311,982,950
164	Kota Metro	18,561,168,000	4,544,775,600	9,550,703,500	14,095,479,100
165	Provinsi DKI Jakarta	11,137,137,741,000	5,616,131,202,900	135,610,649,500	5,751,741,852,400
166	Provinsi Jawa Barat	1,222,867,463,000	636,622,652,400	177,946,899,750	814,569,552,150
167	Kab. Bandung	113,729,639,000	31,392,835,200	55,961,308,000	87,354,143,200
168	Kab. Bekasi	350,130,593,000	160,837,933,200	72,407,177,500	233,245,110,700
169	Kab. Bogor	177,295,075,000	70,432,722,600	60,201,236,250	130,633,958,850
170	Kab. Ciamis	39,924,296,000	15,531,512,400	14,637,278,500	30,168,790,900
171	Kab. Cianjur	56,489,079,000	18,848,726,400	24,551,633,000	43,400,359,400
172	Kab. Cirebon	65,834,742,000	20,742,725,400	26,304,468,000	47,047,193,400
173	Kab. Garut	84,793,083,000	22,806,496,800	45,013,075,000	67,819,571,800
174	Kab. Indramayu	190,866,360,000	24,027,801,600	114,607,731,250	138,635,532,850
175	Kab. Karawang	235,649,020,000	81,495,178,800	73,780,342,000	155,275,520,800
176	Kab. Kuningan	40,891,720,000	14,650,233,600	13,640,872,500	28,291,106,100
177	Kab. Majalengka	62,574,842,000	15,033,012,000	30,949,258,250	45,982,270,250
178	Kab. Pangandaran	28,667,969,000	11,561,746,800	9,152,877,250	20,714,624,050
179	Kab. Purwakarta	57,821,062,000	31,390,583,400	14,145,988,250	45,536,571,650
180	Kab. Subang	141,323,526,000	19,033,455,600	86,662,449,250	105,695,904,850
181	Kab. Sukabumi	82,389,445,000	21,758,334,000	39,861,659,750	61,619,993,750
182	Kab. Sumedang	46,527,650,000	19,192,379,400	13,076,530,000	32,268,909,400
183	Kab. Tasikmalaya	47,043,042,000	16,803,442,200	19,303,709,000	36,107,151,200
184	Kab. Bandung Barat	46,037,111,000	20,977,708,200	13,530,594,750	34,508,302,950
185	Kota Bandung	222,372,059,000	131,054,868,000	16,555,801,000	147,610,669,000
186	Kota Bekasi	107,526,326,000	59,853,373,200	17,454,166,000	77,307,539,200
187	Kota Bogor	61,755,204,000	32,799,264,600	9,927,894,250	42,727,158,850
188	Kota Cirebon	42,667,539,000	19,449,739,200	8,422,373,500	27,872,112,700
189	Kota Depok	76,133,596,000	33,948,589,800	13,858,115,500	47,806,705,300
190	Kota Sukabumi	32,805,636,000	15,784,255,200	6,526,569,250	22,310,824,450
191	Kota Cimahi	34,796,919,000	16,439,857,200	7,395,473,500	23,835,330,700
192	Kota Tasikmalaya	40,385,775,000	18,476,826,000	8,386,401,250	26,863,227,250
193	Kota Banjar	30,276,678,000	10,610,377,200	10,542,951,750	21,153,328,950
194	Provinsi Banten	477,971,597,000	290,376,564,000	23,387,472,250	313,764,036,250
195	Kab. Lebak	57,986,457,000	19,842,503,400	23,102,791,250	42,945,294,650
196	Kab. Pandeglang	58,374,861,000	20,561,223,000	24,671,207,750	45,232,430,750
197	Kab. Serang	66,315,071,000	30,770,399,400	14,151,549,750	44,921,949,150
198	Kab. Tangerang	180,043,222,000	94,698,822,000	20,112,710,500	114,811,532,500
199	Kota Cilegon	88,562,506,000	49,655,617,800	7,358,189,500	57,013,807,300
200	Kota Tangerang	210,769,246,000	126,296,488,200	14,258,921,500	140,555,409,700
201	Kota Serang	51,036,884,000	27,783,025,200	7,438,909,000	35,221,934,200
202	Kota Tangerang Selatan	101,601,063,000	65,956,767,000	9,884,005,750	75,840,772,750
203	Provinsi Jawa Tengah	562,677,524,000	275,692,950,000	100,471,861,500	376,164,811,500
204	Kab. Banjarnegara	26,669,229,000	7,292,194,200	12,936,386,500	20,228,580,700
205	Kab. Banyumas	54,569,623,000	18,364,683,000	20,393,960,000	38,758,643,000
206	Kab. Batang	27,322,227,000	7,568,534,400	14,088,000,250	21,656,534,650
207	Kab. Blora	80,517,382,000	9,207,596,400	50,004,404,000	59,212,000,400
208	Kab. Boyolali	28,361,361,000	8,548,361,400	12,119,579,000	20,667,940,400
209	Kab. Brebes	33,475,258,000	7,997,271,600	20,299,901,500	28,297,173,100
210	Kab. Cilacap	67,019,155,000	21,102,058,800	28,113,753,750	49,215,812,550
211	Kab. Demak	37,616,248,000	8,137,717,800	19,903,107,000	28,040,824,800
212	Kab. Grobogan	47,147,668,000	8,387,701,800	26,515,559,750	34,903,261,550
213	Kab. Jepara	35,067,656,000	8,859,975,000	17,023,256,000	25,883,231,000
214	Kab. Karanganyar	27,594,825,000	8,105,510,400	11,245,007,250	19,350,517,650
215	Kab. Kebumen	30,314,168,000	7,805,385,000	14,724,392,250	22,529,777,250
216	Kab. Kendal	33,893,692,000	7,688,440,800	18,609,349,500	26,297,790,300

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4 + 5
217	Kab. Klaten	33,174,283,000	10,211,483,400	12,048,647,500	22,260,130,900
218	Kab. Kudus	74,280,000,000	33,526,324,800	16,382,855,500	49,909,180,300
219	Kab. Magelang	28,094,786,000	7,394,266,200	12,266,864,000	19,661,130,200
220	Kab. Pati	36,728,019,000	11,201,486,400	17,481,828,000	28,683,314,400
221	Kab. Pekalongan	25,521,921,000	6,926,064,000	13,031,557,250	19,957,621,250
222	Kab. Pemalang	31,417,253,000	7,992,678,000	15,896,814,250	23,889,492,250
223	Kab. Purbalingga	23,252,752,000	6,607,836,000	10,655,542,750	17,263,378,750
224	Kab. Purworejo	24,400,035,000	7,132,779,600	10,528,161,250	17,660,940,850
225	Kab. Rembang	28,669,678,000	5,836,384,800	14,871,586,500	20,707,971,300
226	Kab. Semarang	32,148,032,000	12,466,351,800	12,905,085,000	25,371,436,800
227	Kab. Sragen	27,235,185,000	7,173,179,400	11,691,073,500	18,864,252,900
228	Kab. Sukoharjo	30,356,530,000	10,178,040,000	10,245,802,000	20,423,842,000
229	Kab. Tegal	33,697,195,000	9,091,467,000	15,890,319,500	24,981,786,500
230	Kab. Temanggung	22,888,105,000	6,761,725,200	10,125,014,250	16,886,739,450
231	Kab. Wonogiri	27,036,375,000	7,927,019,400	12,631,188,750	20,558,208,150
232	Kab. Wonosobo	26,009,611,000	6,014,766,000	13,613,332,000	19,628,098,000
233	Kota Magelang	16,825,930,000	6,871,578,000	5,222,764,750	12,094,342,750
234	Kota Pekalongan	21,803,094,000	9,404,284,200	6,895,348,750	16,299,632,950
235	Kota Salatiga	16,461,094,000	7,349,224,200	5,558,676,000	12,907,900,200
236	Kota Semarang	129,503,435,000	72,800,247,000	15,042,001,500	87,842,248,500
237	Kota Surakarta	39,334,797,000	23,114,262,000	7,222,000,750	30,336,262,750
238	Kota Tegal	20,445,271,000	8,492,545,800	5,889,364,750	14,381,910,550
239	Provinsi DI Yogyakarta	88,891,974,000	47,819,073,000	7,190,650,500	55,009,723,500
240	Kab. Bantul	31,297,311,000	10,635,465,600	10,190,513,500	20,825,979,100
241	Kab. Gunung kidul	25,207,031,000	7,739,060,400	10,277,658,250	18,016,718,650
242	Kab. Kulon Progo	21,362,703,000	7,322,445,000	7,552,233,750	14,874,678,750
243	Kab. Sleman	51,322,189,000	21,525,118,200	11,272,641,250	32,797,759,450
244	Kota Yogyakarta	44,323,181,000	24,506,520,600	6,612,333,250	31,118,853,850
245	Provinsi Jawa Timur	889,745,339,000	403,136,977,800	188,603,847,250	591,740,825,050
246	Kab. Bangkalan	57,644,427,000	8,164,347,600	34,915,240,750	43,079,588,350
247	Kab. Banyuwangi	49,017,878,000	11,779,000,800	28,054,816,500	39,833,817,300
248	Kab. Blitar	30,191,660,000	9,042,603,600	14,649,105,250	23,691,708,850
249	Kab. Bojonegoro	245,247,111,000	10,784,498,400	169,665,581,000	180,450,079,400
250	Kab. Bondowoso	24,910,509,000	7,348,534,800	12,183,705,000	19,532,239,800
251	Kab. Gresik	118,882,428,000	40,080,331,800	46,444,801,500	86,525,133,300
252	Kab. Jember	54,515,136,000	16,065,872,400	27,708,255,250	43,774,127,650
253	Kab. Jombang	42,496,190,000	9,945,832,800	20,840,399,250	30,786,232,050
254	Kab. Kediri	39,026,810,000	10,685,873,400	20,913,616,250	31,599,489,650
255	Kab. Lamongan	41,247,517,000	8,883,706,200	23,917,489,750	32,801,195,950
256	Kab. Lumajang	30,219,665,000	8,221,948,800	16,315,267,000	24,537,215,800
257	Kab. Madiun	25,565,264,000	7,702,767,000	12,417,786,250	20,120,553,250
258	Kab. Magetan	25,518,407,000	8,196,145,200	9,568,290,500	17,764,435,700
259	Kab. Malang	54,131,479,000	14,767,276,800	28,530,629,000	43,297,905,800
260	Kab. Mojokerto	49,190,172,000	12,571,374,000	22,353,382,500	34,924,756,500
261	Kab. Nganjuk	34,209,321,000	9,113,312,400	16,672,627,000	25,785,939,400
262	Kab. Ngawi	31,287,898,000	8,214,543,000	15,029,688,000	23,244,231,000
263	Kab. Pacitan	23,246,877,000	6,948,510,600	10,400,220,000	17,348,730,600
264	Kab. Pamekasan	37,378,587,000	8,683,895,400	19,684,662,000	28,368,557,400
265	Kab. Pasuruan	63,863,833,000	17,629,046,400	23,936,231,500	41,565,277,900
266	Kab. Ponorogo	32,188,641,000	8,448,112,800	16,290,517,000	24,738,629,800
267	Kab. Probolinggo	38,601,167,000	9,820,822,800	19,489,194,000	29,310,016,800
268	Kab. Sampang	42,287,023,000	6,889,348,200	24,766,408,750	31,655,756,950
269	Kab. Sidoarjo	128,741,089,000	46,211,131,200	38,350,783,750	84,561,914,950
270	Kab. Situbondo	28,904,638,000	7,664,360,400	14,302,426,250	21,966,786,650
271	Kab. Sumenep	91,350,614,000	8,699,257,200	61,262,908,750	69,962,165,950
272	Kab. Trenggalek	26,399,590,000	8,069,429,400	11,025,069,250	19,094,498,650
273	Kab. Tuban	76,540,216,000	13,989,339,000	41,184,586,250	55,173,925,250
274	Kab. Tulungagung	30,778,851,000	10,127,118,600	11,395,290,000	21,522,408,600
275	Kota Blitar	18,384,939,000	7,176,165,000	5,825,849,000	13,002,014,000
276	Kota Kediri	31,546,551,000	16,131,055,200	6,094,713,000	22,225,768,200
277	Kota Madiun	25,559,834,000	10,819,151,400	5,909,466,250	16,728,617,650
278	Kota Malang	54,230,042,000	24,786,450,000	9,064,174,000	33,850,624,000
279	Kota Mojokerto	21,204,448,000	8,250,906,000	6,584,908,500	14,835,814,500
280	Kota Pasuruan	18,192,397,200	9,797,749,200	6,823,044,250	16,620,793,450
281	Kota Probolinggo	25,306,642,000	7,754,086,800	9,841,776,000	17,595,862,800
282	Kota Surabaya	281,433,587,000	159,419,288,400	20,257,853,500	179,677,141,900
283	Kota Batu	18,452,579,000	5,822,273,400	7,800,033,500	13,622,306,900
284	Provinsi Kalimantan Barat	146,371,666,000	50,177,609,400	57,841,508,250	108,019,117,650
285	Kab. Bengkayang	25,081,399,000	2,936,071,200	17,074,161,250	20,010,232,450
286	Kab. Landak	29,403,543,000	3,359,317,800	22,322,772,500	25,682,090,300
287	Kab. Kapuas Hulu	38,716,598,000	2,283,020,400	24,264,133,500	26,547,153,900
288	Kab. Ketapang	67,437,145,000	6,390,875,400	53,200,740,750	59,591,616,150

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4 + 5
289	Kab. Pontianak	15,040,218,000	3,245,536,800	8,536,925,500	11,782,462,300
290	Kab. Sambas	28,572,912,000	4,084,020,600	19,564,679,750	23,648,700,350
291	Kab. Sanggau	45,270,319,000	5,434,362,600	34,444,692,750	39,879,055,350
292	Kab. Sintang	40,350,759,000	5,240,075,400	25,061,209,750	30,301,285,150
293	Kota Pontianak	45,393,046,000	23,811,828,600	10,187,709,250	33,999,537,850
294	Kota Singkawang	15,938,572,000	3,884,143,200	7,845,361,000	11,729,504,200
295	Kab. Kayong Utara	17,224,957,000	2,069,924,400	12,559,476,750	14,629,401,150
296	Kab. Kubu Raya	27,830,558,000	5,759,066,400	15,164,410,000	20,923,476,400
297	Kab. Sekadau	21,779,373,000	2,894,587,200	15,197,953,250	18,092,540,450
298	Kab. Melawi	24,772,445,000	3,873,583,800	16,352,219,000	20,225,802,800
299	Provinsi Kalimantan Tengah	162,557,373,000	39,767,127,600	75,727,209,000	115,494,336,600
300	Kab. Barito Selatan	34,315,687,000	2,910,088,800	23,553,705,250	26,463,794,050
301	Kab. Barito Utara	48,899,345,000	3,507,175,800	34,685,961,500	38,193,137,300
302	Kab. Kapuas	45,711,674,000	4,299,784,200	21,038,751,750	25,338,535,950
303	Kab. Kotawaringin Barat	41,089,157,000	7,178,307,600	19,261,258,000	26,439,565,600
304	Kab. Kotawaringin Timur	74,464,495,000	10,286,886,000	44,761,001,750	55,047,887,750
305	Kota Palangkaraya	26,076,332,000	10,677,415,200	8,014,831,750	18,692,246,950
306	Kab. Barito Timur	35,219,052,000	3,948,370,200	28,613,353,500	32,561,723,700
307	Kab. Murung Raya	45,176,747,000	4,150,824,600	37,646,186,000	41,797,010,600
308	Kab. Pulang Pisau	19,404,307,000	1,899,753,000	12,758,906,000	14,658,659,000
309	Kab. Gunung Mas	25,248,255,000	2,023,020,000	15,845,138,000	17,868,158,000
310	Kab. Lamandau	29,472,440,000	2,011,696,800	20,290,880,500	22,302,577,300
311	Kab. Sukamara	22,083,858,000	1,901,541,000	12,913,681,250	14,815,222,250
312	Kab. Katingan	27,201,409,250	2,091,594,000	23,840,488,250	25,932,082,250
313	Kab. Seruyan	57,702,434,000	2,764,236,000	41,160,374,000	43,924,610,000
314	Provinsi Kalimantan Selatan	191,604,578,000	69,239,901,000	66,834,001,750	136,073,902,750
315	Kab. Banjar	44,870,711,000	7,993,058,400	31,559,931,500	39,552,989,900
316	Kab. Barito Kuala	27,091,254,250	3,826,741,200	20,681,810,750	24,508,551,950
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	24,743,135,000	4,591,806,600	13,975,505,250	18,567,311,850
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	20,776,169,000	4,859,740,800	11,407,593,250	16,267,334,050
319	Kab. Hulu Sungai Utara	23,136,519,000	4,207,869,600	14,281,110,750	18,488,980,350
320	Kab. Kotabaru	71,888,365,000	11,017,060,200	25,624,949,500	36,642,009,700
321	Kab. Tabalong	91,252,969,000	9,308,491,200	61,520,618,750	70,829,109,950
322	Kab. Tanah Laut	47,226,161,250	6,515,476,800	37,925,241,250	44,440,718,050
323	Kab. Tapin	46,176,354,000	5,100,205,800	33,788,832,750	38,889,038,550
324	Kota Banjarbaru	21,253,613,000	8,026,246,200	8,451,814,250	16,478,060,450
325	Kota Banjarmasin	51,699,054,000	25,374,697,800	9,233,787,250	34,608,485,050
326	Kab. Balangan	38,767,882,000	5,533,240,200	26,140,241,250	31,673,481,450
327	Kab. Tanah Bumbu	54,262,631,000	7,505,217,600	17,315,706,750	24,820,924,350
328	Provinsi Kalimantan Timur	796,833,654,000	230,737,216,200	408,418,152,500	639,155,368,700
329	Kab. Berau	70,779,755,000	16,144,879,800	38,419,587,750	54,564,467,550
330	Kab. Kutai Kartanegara	1,347,499,949,000	50,469,043,800	1,090,395,343,250	1,140,864,387,050
331	Kab. Kutai Barat	66,079,245,750	14,914,098,600	45,254,592,750	60,168,691,350
332	Kab. Kutai Timur	214,427,901,000	38,343,207,000	137,617,178,750	175,960,385,750
333	Kab. Mahakam Ulu	29,624,655,000	11,882,051,400	11,984,004,250	23,866,055,650
334	Kab. Pasir	99,504,481,000	18,815,239,200	62,392,880,500	81,208,119,700
335	Kota Balikpapan	176,750,646,000	99,303,390,600	25,734,964,250	125,038,354,850
336	Kota Bontang	179,189,791,500	46,628,919,000	118,589,165,500	165,218,084,500
337	Kota Samarinda	126,178,891,000	37,118,342,400	60,997,004,250	98,115,346,650
338	Kab. Penajam Paser Utara	130,027,733,000	12,486,654,000	88,560,388,500	101,047,042,500
339	Provinsi Kalimantan Utara	108,341,438,000	13,496,778,000	73,124,573,000	86,621,351,000
340	Kab. Bulungan	144,339,995,000	4,382,288,400	111,619,962,250	116,002,250,650
341	Kab. Malinau	46,196,611,000	2,520,354,000	36,679,391,750	39,199,745,750
342	Kab. Nunukan	97,652,245,800	2,877,308,400	74,613,965,250	77,491,273,650
343	Kab. Tana Tidung	29,812,079,000	1,795,298,400	20,496,010,000	22,291,308,400
344	Kota Tarakan	97,267,204,800	8,669,917,200	68,381,501,500	77,051,418,700
345	Provinsi Sulawesi Utara	80,720,820,000	35,506,172,400	17,741,028,750	53,247,201,150
346	Kab. Bolaang Mongondow	12,837,873,000	1,595,913,000	8,224,421,500	9,820,334,500
347	Kab. Minahasa	19,088,736,000	4,371,195,600	10,767,986,500	15,139,182,100
348	Kab. Sangihe	10,700,103,000	2,607,565,800	6,104,343,250	8,711,909,050
349	Kota Bitung	15,820,916,000	3,637,876,200	7,636,044,750	11,273,920,950
350	Kota Manado	40,617,406,000	18,931,146,000	7,460,757,250	26,391,903,250
351	Kab. Kepulauan Talaud	12,922,184,000	1,793,163,600	8,773,081,000	10,566,244,600
352	Kab. Minahasa Selatan	14,063,626,000	2,291,893,200	8,814,752,750	11,106,645,950
353	Kab. Minahasa Tenggara	12,671,844,000	1,577,076,600	8,255,959,500	9,833,036,100
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	10,263,167,000	1,681,153,800	6,732,646,750	8,413,800,550
355	Kota Kotamubagu	12,689,787,000	3,670,192,800	7,162,000,000	10,832,192,800
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	11,748,982,000	1,432,694,400	6,445,784,250	7,878,478,650
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	10,227,308,000	1,345,498,200	6,550,489,750	7,895,987,950
358	Kota Tomohon	18,127,643,000	2,503,174,200	11,575,423,000	14,078,597,200
359	Kab. Minahasa Utara	18,363,046,000	4,379,078,400	8,912,264,250	13,291,342,650
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	12,199,269,000	1,441,639,800	8,264,598,250	9,706,238,050

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4 + 5
361	Provinsi Gorontalo	25,912,346,000	11,205,436,200	7,713,444,000	18,918,880,200
362	Kab. Boalemo	12,686,041,000	1,600,845,000	9,081,760,250	10,682,605,250
363	Kab. Gorontalo	13,337,364,000	3,677,239,200	7,523,876,250	11,201,115,450
364	Kota Gorontalo	15,879,640,000	6,486,137,400	5,945,875,000	12,432,012,400
365	Kab. Pohuwato	14,293,752,000	1,936,265,400	9,896,530,000	11,832,795,400
366	Kab. Gorontalo Utara	12,058,294,000	912,828,600	8,672,578,500	9,585,407,100
367	Kab. Bone Bolango	15,069,446,000	2,194,837,800	9,985,526,500	12,180,364,300
368	Provinsi Sulawesi Tengah	72,066,087,000	25,056,407,400	27,066,216,500	52,122,623,900
369	Kab. Banggai	32,872,529,000	7,271,794,200	19,749,965,250	27,021,759,450
370	Kab. Banggai Laut	8,737,533,000	1,539,592,200	5,840,344,750	7,379,936,950
371	Kab. Banggai Kepulauan	12,181,462,000	1,019,028,000	9,099,414,750	10,118,442,750
372	Kab. Buol	16,308,890,000	1,657,332,600	11,661,161,500	13,318,494,100
373	Kab. Toli-Toli	15,321,897,000	1,894,251,000	9,925,172,500	11,819,423,500
374	Kab. Donggala	19,990,858,000	2,142,518,400	13,956,064,750	16,098,583,150
375	Kab. Morowali	22,219,722,000	1,287,170,400	14,833,732,250	16,120,902,650
376	Kab. Morowali Utara	19,724,068,000	1,837,543,200	14,242,886,500	16,080,429,700
377	Kab. Poso	19,965,501,000	2,753,189,400	13,400,354,000	16,153,543,400
378	Kota Palu	23,931,200,000	10,757,662,800	6,855,489,250	17,613,152,050
379	Kab. Parigi Moutong	18,416,719,000	2,167,158,000	12,385,440,500	14,552,598,500
380	Kab. Sigi	14,150,885,000	1,847,116,800	9,194,190,250	11,041,307,050
381	Kab. Tojo Una Una	16,523,230,000	1,410,255,600	11,691,763,000	13,102,018,600
382	Provinsi Sulawesi Selatan	215,217,353,000	103,319,968,200	60,756,441,000	164,076,409,200
383	Kab. Bantaeng	16,026,173,000	2,700,238,800	10,207,296,250	12,907,535,050
384	Kab. Barru	15,478,898,000	3,498,909,000	9,713,827,750	13,212,736,750
385	Kab. Bone	35,503,124,000	6,342,403,200	23,260,156,750	29,602,559,950
386	Kab. Bulukumba	20,782,810,000	5,234,066,400	11,482,213,750	16,716,280,150
387	Kab. Enrekang	19,020,900,000	3,405,930,600	12,256,492,250	15,662,422,850
388	Kab. Gowa	21,116,193,000	5,083,710,000	12,565,912,750	17,649,622,750
389	Kab. Jeneponto	17,736,702,000	3,201,742,200	11,322,018,250	14,523,760,450
390	Kab. Luwu	16,012,864,000	2,489,928,600	9,883,666,250	12,373,594,850
391	Kab. Luwu Utara	21,240,618,000	2,790,560,400	14,290,891,750	17,081,452,150
392	Kab. Maros	23,107,453,000	5,577,294,000	11,302,600,750	16,879,894,750
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	28,513,487,500	8,097,386,400	16,086,862,500	24,184,248,900
394	Kab. Pinrang	17,523,719,000	4,096,378,200	10,504,128,000	14,600,506,200
395	Kab. Selayar	15,796,380,000	3,757,699,800	9,832,638,250	13,590,338,050
396	Kab. Sidenreng Rappang	21,274,986,000	4,199,154,000	13,362,584,250	17,561,738,250
397	Kab. Sinjai	15,850,471,000	2,844,681,000	9,322,092,750	12,166,773,750
398	Kab. Soppeng	15,988,991,000	3,655,024,200	9,734,644,500	13,389,668,700
399	Kab. Takalar	15,867,219,000	3,439,304,400	10,054,349,750	13,493,654,150
400	Kab. Tana Toraja	13,455,712,000	3,226,827,600	8,006,090,750	11,232,918,350
401	Kab. Wajo	68,254,355,000	4,755,538,800	51,053,439,750	55,808,978,550
402	Kota Pare-pare	16,692,482,000	5,286,828,000	7,711,462,750	12,998,290,750
403	Kab. Toraja Utara	11,908,771,000	2,346,667,800	7,329,313,750	9,675,981,550
404	Kota Makassar	95,797,913,000	51,520,815,000	13,693,092,250	65,213,907,250
405	Kota Palopo	13,571,556,000	3,749,995,200	7,254,354,250	11,004,349,450
406	Kab. Luwu Timur	44,826,114,200	13,678,868,400	30,104,919,750	43,783,788,150
407	Provinsi Sulawesi Barat	31,288,379,000	6,434,727,600	16,120,632,000	22,555,359,600
408	Kab. Majene	16,946,877,000	1,557,858,600	12,255,804,250	13,813,662,850
409	Kab. Mamuju	26,502,856,000	3,129,411,600	16,831,415,500	19,960,827,100
410	Kab. Mamuju Tengah	13,010,949,000	533,690,400	10,173,394,750	10,707,085,150
411	Kab. Polewali Mandar	16,977,946,000	981,738,600	11,620,678,750	12,602,417,350
412	Kab. Mamasa	15,288,153,200	2,142,023,400	11,003,708,500	13,145,731,900
413	Kab. Mamuju Utara	32,579,683,000	1,307,368,800	24,760,422,250	26,067,791,050
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	62,623,789,000	18,867,569,400	28,590,066,250	47,457,635,650
415	Kab. Buton	8,893,506,000	667,494,000	6,278,876,750	6,946,370,750
416	Kab. Konawe	13,414,210,800	1,060,608,600	9,505,518,500	10,566,127,100
417	Kab. Konawe Kepulauan	5,662,585,600	873,274,800	4,488,808,750	5,362,083,550
418	Kab. Kolaka	35,540,141,500	3,854,383,800	29,734,248,500	33,588,632,300
419	Kab. Kolaka Timur	9,503,409,000	708,697,200	7,311,177,500	8,020,374,700
420	Kab. Muna	9,851,007,000	1,998,247,200	5,569,726,250	7,567,973,450
421	Kota Kendari	22,989,167,000	9,101,029,200	8,512,033,750	17,613,062,950
422	Kota Bau-bau	15,471,223,000	1,925,142,000	9,395,704,750	11,320,846,750
423	Kab. Konawe Selatan	22,285,299,800	939,072,600	16,933,177,000	17,872,249,600
424	Kab. Bombana	17,387,120,000	1,246,684,200	12,361,044,250	13,607,728,450
425	Kab. Konawe Utara	21,514,377,400	883,180,800	15,510,102,250	16,393,283,050
426	Kab. Buton Utara	9,693,273,000	628,995,600	7,026,174,250	7,655,169,850
427	Kab. Wakatobi	12,431,033,000	1,011,528,600	9,161,176,000	10,172,704,600
428	Kab. Kolaka Utara	16,230,945,000	891,968,400	12,337,980,250	13,229,948,650
429	Kab. Muna Barat	4,542,659,000	502,672,200	3,221,303,000	3,723,975,200
430	Kab. Buton Tengah	5,952,242,000	561,477,600	4,114,051,500	4,675,529,100
431	Kab. Buton Selatan	5,302,413,400	1,446,897,000	3,245,744,250	4,692,641,250
432	Provinsi Bali	157,066,506,000	90,899,868,600	9,155,828,750	100,055,697,350

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4 + 5
433	Kab. Badung	71,250,599,000	36,922,367,400	6,815,944,000	43,738,311,400
434	Kab. Bangli	17,832,733,000	5,820,905,400	7,408,063,750	13,228,969,150
435	Kab. Buleleng	27,661,080,000	12,479,348,400	8,913,247,750	21,392,596,150
436	Kab. Gianyar	23,976,671,000	9,628,825,200	7,146,167,500	16,774,992,700
437	Kab. Jembrana	18,589,652,000	6,654,608,400	7,719,331,750	14,373,940,150
438	Kab. Karangasem	22,018,259,000	7,780,780,800	8,268,106,000	16,048,886,800
439	Kab. Klungkung	18,242,631,000	6,627,122,400	6,397,055,500	13,024,177,900
440	Kab. Tabanan	21,635,710,000	8,981,815,800	7,250,932,000	16,232,747,800
441	Kota Denpasar	74,631,085,000	41,454,028,800	7,816,392,250	49,270,421,050
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	83,285,625,000	46,021,942,200	17,728,538,250	63,750,480,450
443	Kab. Bima	18,855,622,000	4,047,337,200	10,130,380,250	14,177,717,450
444	Kab. Dompu	15,125,811,000	3,854,926,800	8,919,584,750	12,774,511,550
445	Kab. Lombok Barat	16,186,786,000	4,761,079,800	8,887,603,750	13,648,683,550
446	Kab. Lombok Tengah	21,979,211,000	5,185,072,200	11,974,127,500	17,159,199,700
447	Kab. Lombok Timur	21,174,245,000	5,620,910,400	12,696,419,500	18,317,329,900
448	Kab. Sumbawa	23,973,295,000	5,156,058,000	15,667,313,000	20,823,371,000
449	Kota Mataram	32,229,045,000	13,530,043,200	7,721,514,250	21,251,557,450
450	Kab. Lombok Utara	10,557,917,000	2,249,581,800	6,535,058,500	8,784,640,300
451	Kota Bima	14,516,314,000	4,429,140,600	8,092,606,750	12,521,747,350
452	Kab. Sumbawa Barat	39,153,034,750	20,198,764,200	15,055,360,750	35,254,124,950
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	79,735,761,000	26,378,002,800	25,733,405,250	52,111,408,050
454	Kab. Alor	12,921,251,000	1,563,546,600	8,668,705,750	10,232,252,350
455	Kab. Belu	11,035,337,000	1,680,633,000	6,498,105,250	8,178,738,250
456	Kab. Ende	13,268,017,000	1,907,618,400	8,558,008,500	10,465,626,900
457	Kab. Flores Timur	13,863,175,000	1,968,660,600	9,472,233,250	11,440,893,850
458	Kab. Kupang	13,425,846,000	1,639,891,200	9,118,662,250	10,758,553,450
459	Kab. Lembata	10,885,938,000	1,151,584,800	7,754,339,500	8,905,924,300
460	Kab. Malaka	8,382,597,000	1,054,768,800	6,150,631,000	7,205,399,800
461	Kab. Manggarai	12,532,504,000	1,720,892,400	7,912,130,750	9,633,023,150
462	Kab. Ngada	9,415,880,000	1,044,934,200	6,674,125,250	7,719,059,450
463	Kab. Sikka	13,450,810,000	2,494,038,600	8,544,566,750	11,038,605,350
464	Kab. Sumba Barat	9,599,988,000	1,150,591,800	6,575,241,500	7,725,833,300
465	Kab. Sumba Timur	16,649,131,000	2,063,652,000	11,262,234,000	13,325,886,000
466	Kab. Timor Tengah Selatan	15,921,748,000	1,173,387,000	10,956,270,250	12,129,657,250
467	Kab. Timor Tengah Utara	13,748,406,000	1,538,408,400	9,355,284,250	10,893,692,650
468	Kota Kupang	28,838,169,000	10,381,845,600	6,832,240,000	17,214,085,600
469	Kab. Rote Ndao	11,893,166,000	762,534,000	8,509,772,500	9,272,306,500
470	Kab. Nagekeo	10,621,458,000	1,220,932,200	7,796,867,500	9,017,799,700
471	Kab. Sumba Tengah	10,016,736,000	825,363,600	7,586,572,000	8,411,935,600
472	Kab. Sumba Barat Daya	11,800,964,000	1,049,473,200	8,548,660,000	9,598,133,200
473	Kab. Manggarai Timur	10,427,765,000	1,094,911,800	8,286,477,000	9,381,388,800
474	Kab. Sabu Raijua	7,247,187,000	689,146,800	5,322,895,500	6,011,842,300
475	Kab. Manggarai Barat	12,240,522,000	1,390,187,400	8,675,622,250	10,065,809,650
476	Provinsi Maluku	64,766,758,000	17,601,995,400	33,533,356,500	51,135,351,900

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4 + 5
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	17,877,991,000	2,007,871,200	12,466,959,750	14,474,830,950
478	Kab. Maluku Tengah	28,137,569,000	3,100,095,000	20,030,792,500	23,130,887,500
479	Kab. Maluku Tenggara	16,253,984,000	1,573,802,400	11,743,891,500	13,317,693,900
480	Kab. Pulau Buru	15,020,659,000	1,495,627,200	11,314,133,750	12,809,760,950
481	Kota Ambon	26,647,365,000	12,192,510,600	9,496,132,000	21,688,642,600
482	Kab. Seram Bagian Barat	17,843,593,000	1,085,107,200	13,295,333,750	14,380,440,950
483	Kab. Seram Bagian Timur	63,131,275,400	1,086,641,400	48,985,013,500	50,071,654,900
484	Kab. Maluku Barat Daya	15,686,318,600	984,478,200	11,278,306,000	12,262,784,200
485	Kab. Buru Selatan	11,954,096,000	775,416,600	10,038,332,500	10,813,749,100
486	Kab. Kepulauan Aru	19,192,669,000	1,236,623,400	14,475,830,500	15,712,453,900
487	Kota Tual	9,603,090,000	864,820,200	7,363,288,750	8,228,108,950
488	Provinsi Maluku Utara	64,275,409,000	18,424,506,600	19,870,500,750	38,295,007,350
489	Kab. Halmahera Tengah	20,215,571,000	1,590,628,200	13,530,730,750	15,121,358,950
490	Kab. Halmahera Barat	17,881,964,000	1,427,976,000	12,870,465,250	14,298,441,250
491	Kota Ternate	25,845,538,000	5,587,591,800	13,628,102,500	19,215,694,300
492	Kab. Halmahera Timur	47,187,561,600	1,992,495,000	13,086,876,500	15,079,371,500
493	Kota Tidore Kepulauan	16,206,411,000	1,985,791,200	11,163,250,750	13,149,041,950
494	Kab. Kepulauan Sula	16,363,361,000	1,389,513,000	10,109,333,500	11,498,846,500
495	Kab. Pulau Morotai	11,151,728,000	1,126,166,400	8,122,859,500	9,249,025,900
496	Kab. Pulau Taliabu	8,649,164,000	883,234,800	6,430,243,000	7,313,477,800
497	Kab. Halmahera Selatan	28,389,320,000	1,928,142,000	16,638,508,000	18,566,650,000
498	Kab. Halmahera Utara	35,119,651,000	9,725,221,800	9,816,839,000	19,542,060,800
499	Provinsi Papua	289,457,583,000	95,621,323,200	101,613,778,750	197,235,101,950
500	Kab. Yalimo	11,203,029,000	1,509,042,600	7,434,149,500	8,943,192,100
501	Kab. Lanny Jaya	12,747,667,000	1,744,525,800	8,424,287,500	10,168,813,300
502	Kab. Biak Numfor	16,734,176,000	3,446,506,200	9,626,644,750	13,073,150,950
503	Kab. Jayapura	26,006,579,000	2,938,878,000	18,233,798,500	21,172,676,500
504	Kab. Jayawijaya	19,572,076,000	3,059,929,200	12,652,127,250	15,712,056,450
505	Kab. Merauke	40,488,944,000	7,076,051,400	25,168,134,750	32,244,186,150
506	Kab. Mimika	224,115,679,250	68,337,244,800	88,377,733,250	156,714,978,050
507	Kab. Nabire	22,125,906,000	3,019,282,800	13,869,581,500	16,888,864,300
508	Kab. Paniai	16,837,364,000	1,927,407,000	10,816,245,750	12,743,652,750
509	Kab. Puncak Jaya	18,415,160,000	2,023,792,200	12,607,913,500	14,631,705,700
510	Kab. Kepulauan Yapen	21,447,063,000	2,353,898,400	14,003,899,750	16,357,798,150
511	Kota Jayapura	29,969,790,000	15,606,598,200	7,284,121,000	22,890,719,200
512	Kab. Sarmi	24,248,090,000	1,786,392,600	16,563,450,750	18,349,843,350
513	Kab. Keerom	22,851,034,000	1,931,682,000	16,212,862,500	18,144,544,500
514	Kab. Yahukimo	25,487,476,000	1,593,806,400	18,894,293,250	20,488,099,650
515	Kab. Pegunungan Bintang	26,058,029,000	1,894,708,200	18,588,749,500	20,483,457,700
516	Kab. Tolikara	20,990,638,000	1,818,340,800	14,855,045,250	16,673,386,050
517	Kab. Boven Digoel	31,726,845,000	2,064,157,800	23,540,461,000	25,604,618,800
518	Kab. Mappi	29,593,982,000	1,991,264,400	21,288,187,750	23,279,452,150
519	Kab. Asmat	28,064,170,000	2,175,130,200	19,981,227,250	22,156,357,450
520	Kab. Waropen	28,467,944,000	1,714,894,800	20,428,161,250	22,143,056,050
521	Kab. Mamberamo Raya	49,057,457,000	1,612,417,800	36,816,216,250	38,428,634,050
522	Kab. Mamberamo Tengah	10,518,831,000	1,570,335,600	6,850,832,500	8,421,168,100
523	Kab. Nduga	10,984,158,000	1,734,645,000	7,183,691,500	8,918,336,500
524	Kab. Dogiyai	14,850,879,000	1,727,075,400	10,467,429,250	12,194,504,650
525	Kab. Intan Jaya	14,327,667,000	1,714,457,400	10,336,221,000	12,050,678,400
526	Kab. Puncak	18,813,971,000	1,682,248,200	13,178,616,750	14,860,864,950
527	Kab. Deiyai	12,414,370,000	1,713,237,600	8,560,622,000	10,273,859,600
528	Kab. Supiori	14,060,877,000	1,664,035,200	9,530,150,500	11,194,185,700
529	Provinsi Papua Barat	249,473,710,000	23,816,916,600	167,763,994,750	191,580,911,350
530	Kab. Sorong	274,820,801,000	2,154,286,200	209,971,570,000	212,125,856,200
531	Kab. Manokwari	43,980,332,000	4,188,035,400	29,473,889,500	33,661,924,900
532	Kab. Manokwari Selatan	11,945,777,000	865,570,200	8,919,813,250	9,785,383,450
533	Kab. Fak Fak	43,366,154,000	2,089,750,800	32,134,452,250	34,224,203,050
534	Kota Sorong	33,383,424,000	7,347,611,400	18,420,677,500	25,768,288,900
535	Kab. Pegunungan Arfak	75,840,860,000	838,810,800	58,955,176,000	59,793,986,800
536	Kab. Sorong Selatan	37,813,191,000	1,448,328,600	28,530,728,000	29,979,056,600
537	Kab. Raja Ampat	46,356,752,800	3,192,894,000	33,517,136,000	36,710,030,000
538	Kab. Teluk Bintuni	315,427,935,000	9,088,426,200	239,309,237,750	248,397,663,950
539	Kab. Teluk Wondama	25,044,672,000	1,018,881,000	18,888,906,250	19,907,787,250
540	Kab. Tambrauw	18,973,892,000	964,542,000	14,186,632,750	15,151,174,750
541	Kab. Maybrat	19,836,724,000	965,942,400	15,080,764,000	16,046,706,400
542	Kab. Kaiwana	29,181,037,000	1,562,296,200	22,003,179,500	23,565,475,700
	Dana Cadangan	900,983,200,000	-	-	-
	Sisa pagu yang tidak dialokasikan				
	Nilai belum teridentifikasi daerah penerima				
JUMLAH		48,064,599,823,000	13,975,557,775,500	19,037,844,025,750	33,013,401,801,250

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	568,614,147,251	215,472,170,400	244,355,674,398	7,317,230,369	18,523,400	27,663,161	-	467,191,261,728
2	Kab. Aceh Barat	10,541,373,195	1,013,191,749	2,635,559,382	4,711,578,959	1,684,200	2,927,238	703,264,033	9,068,205,561
3	Kab. Aceh Besar	7,115,671,383	1,013,191,749	2,635,559,382	1,285,797,147	1,684,200	3,752,088	703,264,033	5,643,248,599
4	Kab. Aceh Selatan	7,370,722,423	1,013,191,749	2,635,559,382	1,523,066,370	1,684,200	8,013,137	703,264,033	5,884,778,871
5	Kab. Aceh Singkil	6,977,851,032	1,013,191,749	2,635,559,382	1,156,324,270	1,684,200	2,618,087	703,264,033	5,512,641,721
6	Kab. Aceh Tengah	11,175,998,486	1,013,191,749	2,635,559,382	5,353,607,024	1,684,200	3,162,787	703,264,033	9,710,469,175
7	Kab. Aceh Tenggara	6,805,769,870	1,013,191,749	2,635,559,382	984,346,158	1,684,200	2,515,037	703,264,033	5,340,560,559
8	Kab. Aceh Timur	6,146,083,369	1,013,240,689	2,635,559,382	298,425,467	1,684,200	8,700,287	703,264,033	4,660,874,058
9	Kab. Aceh Utara	108,744,202,938	15,191,371,065	57,982,310,608	177,760,658	1,684,200	27,144,450	703,264,033	74,083,535,014
10	Kab. Bireuen	6,206,459,857	1,013,191,749	2,635,559,382	384,736,658	1,684,200	2,814,524	703,264,033	4,741,250,546
11	Kab. Pidie	8,995,799,957	1,013,191,749	2,635,559,382	3,174,010,144	1,684,200	2,721,138	703,264,033	7,530,430,646
12	Kab. Simeulue	6,004,005,486	1,013,191,749	2,635,559,382	177,760,658	1,684,200	3,967,039	703,264,033	4,535,427,061
13	Kota Banda Aceh	5,999,184,370	1,013,191,749	2,635,559,382	177,760,658	1,684,200	2,515,037	703,264,033	4,533,975,059
14	Kota Sabang	6,049,702,370	1,013,191,749	2,635,559,382	177,760,658	37,046,800	2,515,037	703,264,033	4,569,337,659
15	Kota Langsa	6,000,814,870	1,013,191,749	2,635,559,382	177,760,658	1,684,200	3,545,537	703,264,033	4,535,005,559
16	Kota Lhokseumawe	5,999,184,370	1,013,191,749	2,635,559,382	177,760,658	1,684,200	2,515,037	703,264,033	4,533,975,059
17	Kab. Nagan Raya	10,333,520,526	1,013,191,749	2,635,559,382	4,479,115,382	1,684,200	8,700,287	703,264,033	8,841,515,033
18	Kab. Aceh Jaya	6,810,490,310	1,013,191,749	2,635,559,382	972,972,439	1,684,200	5,951,237	703,264,033	5,332,623,040
19	Kab. Pidie Jaya	6,054,281,370	1,013,191,749	2,635,559,382	232,857,658	1,684,200	2,515,037	703,264,033	4,589,072,059
20	Kab. Aceh Barat Daya	6,200,277,862	1,013,191,749	2,635,559,382	332,103,739	1,684,200	10,762,187	703,264,033	4,686,565,290
21	Kab. Gayo Lues	8,705,069,328	1,013,191,749	2,635,559,382	2,883,371,116	1,684,200	2,789,537	703,264,033	7,239,860,017
22	Kab. Aceh Tamiang	13,462,562,239	8,111,994,410	2,635,559,382	530,437,106	1,684,200	13,511,237	703,264,033	11,996,450,368
23	Kab. Bener Meriah	5,999,184,370	1,013,191,749	2,635,559,382	177,760,658	1,684,200	2,515,037	703,264,033	4,533,975,059
24	Kota Subulussalam	6,398,801,843	1,013,191,749	2,635,559,382	575,316,681	1,684,200	4,576,487	703,264,033	4,933,592,532
25	Provinsi Sumatera Utara	20,523,688,148	866,542,600	1,295,840,700	10,951,351,269	167,666,100	7,170,430,579	-	20,451,831,248
26	Kab. Asahan	1,683,506,214	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	448,151,743	703,264,033	1,679,015,214
27	Kab. Dairi	3,411,420,163	54,159,000	80,990,000	1,833,907,938	10,479,000	724,129,192	703,264,033	3,406,929,163
28	Kab. Deli Serdang	1,854,803,913	59,568,600	246,878,100	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,850,312,913
29	Kab. Karo	3,066,649,950	54,159,000	80,990,000	635,075,174	10,479,000	1,218,191,743	703,264,033	2,702,158,950
30	Kab. LabuhanBatu	1,749,680,063	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	514,325,592	703,264,033	1,745,189,063
31	Kab. Langkat	4,891,984,913	1,188,038,600	2,155,589,100	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	4,887,493,913
32	Kab. Mandailing Natal	9,101,044,827	54,159,000	80,990,000	5,715,107,658	335,332,200	2,068,478,136	703,264,033	8,957,331,027
33	Kab. Nias	1,683,506,213	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,679,015,213
34	Kab. Simalungun	13,164,986,643	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	11,929,632,172	703,264,033	13,160,495,643
35	Kab. Tapanuli Selatan	28,153,438,210	54,159,000	80,990,000	16,333,960,498	10,479,000	10,966,094,679	703,264,033	28,148,947,210
36	Kab. Tapanuli Tengah	3,248,277,485	54,159,000	80,990,000	1,946,742,710	10,479,000	448,151,742	703,264,033	3,243,786,485
37	Kab. Tapanuli Utara	6,320,913,134	54,159,000	80,990,000	4,146,825,968	10,479,000	1,070,902,933	703,264,033	6,066,620,934
38	Kab. Toba Samosir	3,278,100,189	54,159,000	80,990,000	711,891,238	10,479,000	1,450,227,168	703,264,033	3,011,010,439
39	Kota Binjai	2,158,961,613	259,409,500	351,194,900	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	2,154,470,613
40	Kota Medan	1,683,506,213	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,679,015,213
41	Kota Pematang Siantar	1,683,506,213	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,679,015,213
42	Kota Sibolga	1,683,506,213	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,679,015,213
43	Kota Tanjung Balai	1,683,506,213	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,679,015,213
44	Kab. Batu Bara	1,683,506,213	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,679,015,213
45	Kab. LabuhanBatu Utara	1,988,048,270	54,159,000	80,990,000	486,513,495	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,783,567,270
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	2,773,212,230	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	1,537,857,759	703,264,033	2,768,721,230
47	Kab. Padang Lawas Utara	1,773,746,613	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,679,015,213
48	Kab. Padang Lawas	2,504,341,671	388,546,200	80,990,000	381,971,438	10,479,000	798,339,600	703,264,033	2,363,590,271
49	Kab. Nias Utara	1,683,506,213	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,679,015,213
50	Kab. Nias Barat	1,683,506,213	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,679,015,213
51	Kota Tebing Tinggi	1,683,506,213	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,679,015,213
52	Kota Padang Sidempuan	4,254,151,166	54,159,000	80,990,000	2,952,616,391	10,479,000	448,151,742	703,264,033	4,249,660,166
53	Kab. Pakpak Bharat	5,074,334,124	54,159,000	80,990,000	431,135,636	10,479,000	3,789,815,455	703,264,033	5,069,843,124
54	Kab. Nias Selatan	18,748,274,788	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	17,512,920,317	703,264,033	18,743,783,788
55	Kab. Humbang Hasundutan	9,291,690,315	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	8,056,335,844	703,264,033	9,287,199,315
56	Kab. Serdang Bedagai	1,683,506,213	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,679,015,213

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Kab. Samosir	3,696,947,628	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	2,379,552,257	703,264,033	3,610,415,728
58	Kota Gunungsitoli	1,683,506,213	54,159,000	80,990,000	381,971,438	10,479,000	448,151,742	703,264,033	1,679,015,213
59	Provinsi Sumatera Barat	13,138,684,142	-	-	10,688,402,751	166,066,600	-	-	12,570,605,642
60	Kab. LimaPuluh Kota	2,123,825,245	-	-	1,196,813,215	18,452,000	126,020,364	703,264,033	2,044,549,612
61	Kab. Agam	1,976,669,976	-	-	1,031,023,815	18,452,000	163,318,178	703,264,033	1,916,058,026
62	Kab. Kepulauan Mentawai	14,894,361,097	-	-	1,007,718,015	18,452,000	10,027,011,743	703,264,033	11,756,445,791
63	Kab. Padang Pariaman	1,914,985,324	-	-	1,007,718,015	18,452,000	122,431,226	703,264,033	1,851,865,274
64	Kab. Pasaman	3,966,121,330	-	-	3,039,156,208	18,452,000	139,095,545	703,264,033	3,899,967,786
65	Kab. Pesisir Selatan	2,655,331,942	-	-	1,512,393,219	18,452,000	359,560,823	703,264,033	2,593,670,075
66	Kab. Sijunjung	7,012,082,530	-	-	5,110,301,146	18,452,000	155,883,007	703,264,033	5,987,900,186
67	Kab. Solok	4,299,169,776	-	-	3,364,485,171	18,452,000	139,755,372	703,264,033	4,225,956,576
68	Kab. Tanah Datar	1,973,009,853	-	-	1,049,876,915	18,452,000	134,672,499	703,264,033	1,906,265,447
69	Kota Bukit Tinggi	1,913,035,759	-	-	1,007,718,015	18,452,000	120,481,661	703,264,033	1,849,915,709
70	Kota Padang Panjang	1,913,035,759	-	-	1,007,718,015	18,452,000	120,481,661	703,264,033	1,849,915,709
71	Kota Padang	1,913,035,759	-	-	1,007,718,015	18,452,000	120,481,661	703,264,033	1,849,915,709
72	Kota Payakumbuh	1,913,035,759	-	-	1,007,718,015	18,452,000	120,481,661	703,264,033	1,849,915,709
73	Kota Sawahlunto	5,920,478,476	-	-	5,010,497,747	18,452,000	121,427,613	703,264,033	5,853,641,393
74	Kota Solok	1,913,035,759	-	-	1,007,718,015	18,452,000	120,481,661	703,264,033	1,849,915,709
75	Kota Pariaman	1,913,489,092	-	-	1,007,718,015	18,452,000	120,481,661	703,264,033	1,849,915,709
76	Kab. Pasaman Barat	3,637,918,076	-	-	2,346,853,333	18,452,000	561,440,710	703,264,033	3,630,010,076
77	Kab. Dharmasraya	8,873,330,002	-	-	6,948,895,917	18,452,000	627,652,680	703,264,033	8,298,264,630
78	Kab. Solok Selatan	6,082,528,732	-	-	3,694,778,414	332,133,900	1,210,009,285	703,264,033	5,940,185,632
79	Provinsi Riau	1,401,011,696,024	1,048,999,276,928	2,661,335,065	15,296,693,009	-	7,973,433,437	-	1,074,930,738,439
80	Kab. Bengkalis	1,494,187,089,194	1,040,511,984,875	483,878,403	2,269,098,659	-	2,101,600,593	703,264,033	1,046,069,826,653
81	Kab. Indragiri Hilir	263,991,250,482	190,727,140,942	483,878,403	8,226,822,459	-	3,067,424,148	703,264,033	203,208,529,985
82	Kab. Indragiri Hulu	276,003,906,364	197,375,229,323	483,878,403	17,805,049,859	-	2,101,872,125	703,264,033	218,469,393,743
83	Kab. Kampar	574,980,762,061	460,671,422,355	903,825,300	3,860,818,451	-	3,314,192,754	703,264,033	469,453,522,893
84	Kab. Kuantan Singingi	266,104,976,744	190,727,140,942	483,878,403	11,912,488,308	-	2,855,411,711	703,264,033	206,682,183,397
85	Kab. Pelalawan	302,019,224,466	196,920,048,108	3,239,001,282	2,341,540,259	-	8,675,367,995	703,264,033	211,879,221,677
86	Kab. Rokan Hilir	702,465,840,657	563,511,257,611	483,878,403	2,269,098,659	-	2,634,848,493	703,264,033	569,602,347,199
87	Kab. Rokan Hulu	262,467,356,849	200,064,250,630	483,878,403	2,498,014,059	-	1,810,601,372	703,264,033	205,560,008,497
88	Kab. Siak	695,254,093,212	563,820,272,956	483,878,403	2,269,098,659	-	3,182,430,314	703,264,033	570,458,944,365
89	Kota Dumai	258,580,536,548	190,727,140,942	483,878,403	2,269,098,659	-	4,926,608,600	703,264,033	199,109,990,637
90	Kota Pekanbaru	254,920,545,059	190,727,140,942	483,878,403	2,269,098,659	-	1,449,715,334	703,264,033	195,633,097,371
91	Kab. Kepulauan Meranti	289,996,090,865	210,214,078,789	1,963,637,200	3,020,085,963	-	16,111,704,501	703,264,033	232,012,770,486
92	Provinsi Kepulauan Riau	340,601,811,965	82,766,415,165	220,316,847,469	37,400,338,855	-	56,810,476	-	340,540,411,965
93	Kab. Bintan	109,673,308,848	27,422,777,067	66,464,819,466	15,043,044,790	-	18,936,825	703,264,033	109,652,842,181
94	Kab. Natuna	270,055,376,645	113,331,054,852	146,946,629,731	9,035,024,491	-	18,936,825	703,264,033	270,034,909,932
95	Kab. Karimun	124,551,668,634	27,422,777,067	66,464,819,466	29,768,071,242	-	82,424,176	703,264,033	124,441,355,984
96	Kota Batam	103,680,621,882	27,422,777,067	66,464,819,466	9,035,024,491	-	24,936,675	703,264,033	103,650,821,732
97	Kab. Kepulauan Anambas	193,259,954,307	73,681,080,599	109,801,181,692	9,035,024,491	-	18,936,825	703,264,033	193,239,487,640
98	Kota Tanjung Pinang	106,700,774,561	27,422,777,067	66,464,819,466	12,070,510,503	-	18,936,825	703,264,033	106,680,307,894
99	Kab. Lingga	115,485,047,327	27,422,777,067	66,464,819,466	20,398,240,317	-	200,449,961	703,264,033	115,189,550,844
100	Provinsi Jambi	177,380,300,574	53,878,443,124	75,649,909,662	30,753,389,104	-	2,206,558,724	-	162,488,300,614
101	Kab. Batanghari	46,666,770,447	12,035,043,624	15,129,981,654	14,359,709,201	-	1,243,752,383	703,264,033	43,471,750,895
102	Kab. Bungo	57,061,887,928	10,775,688,626	15,129,981,654	26,650,597,553	-	1,040,437,591	703,264,033	54,299,969,457
103	Kab. Kerinci	34,866,158,133	10,775,688,626	15,129,981,654	4,978,556,945	-	435,700,704	703,264,033	32,023,191,962
104	Kab. Merangin	40,291,474,390	10,775,688,626	15,129,981,654	10,184,883,300	-	731,380,706	703,264,033	37,525,198,319
105	Kab. Muaro Jambi	47,127,108,351	17,819,527,472	16,599,126,932	9,380,658,538	-	1,956,164,200	703,264,033	46,458,741,175
106	Kab. Sarolangun	57,381,928,043	17,463,757,723	15,129,981,654	21,009,016,001	-	1,666,335,742	703,264,033	55,972,355,153
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	224,554,714,654	69,087,101,439	110,230,413,312	9,656,736,745	-	1,771,662,886	703,264,033	191,449,178,415
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	100,294,400,412	31,248,173,498	54,730,241,686	4,978,556,945	-	1,866,382,471	703,264,033	93,526,618,633
109	Kab. Tebo	47,300,874,780	10,935,766,726	15,129,981,654	12,624,800,730	-	2,114,318,914	703,264,033	41,508,132,057
110	Kota Jambi	36,395,010,748	13,821,648,218	15,129,981,654	4,978,556,945	-	446,320,018	703,264,033	35,079,770,868
111	Kota Sungai Penuh	34,866,109,341	10,775,688,626	15,129,981,654	4,978,556,945	-	435,651,912	703,264,033	32,023,143,170
112	Provinsi Sumatera Selatan	928,119,991,573	126,956,040,411	367,739,825,351	247,374,270,638	94,522,400	7,819,007,816	-	749,983,666,616

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Kab. Lahat	277,329,332,272	18,937,114,996	64,490,172,485	164,840,039,456	55,679,400	1,684,176,758	703,264,033	250,710,447,128
114	Kab. Musi Banyuasin	1,202,554,902,847	149,957,220,505	580,973,051,138	90,927,018,308	11,815,300	14,764,884,932	703,264,033	837,337,254,216
115	Kab. Musi Rawas	246,999,034,089	31,538,892,780	146,881,021,100	43,470,841,863	11,815,300	1,266,222,281	703,264,033	223,872,057,357
116	Kab. Musi Rawas Utara	87,429,857,507	10,407,056,100	22,911,251,300	30,377,301,500	11,815,300	814,827,150	640,565,100	65,162,816,450
117	Kab. Muara Enim	425,857,477,848	57,571,478,233	85,703,759,057	263,382,615,078	124,763,100	1,907,672,129	703,264,033	409,393,551,630
118	Kab. Ogan Komering Ilir	129,352,784,850	16,913,140,803	49,261,224,365	38,806,869,677	11,815,300	1,389,429,615	703,264,033	107,085,743,793
119	Kab. Ogan Komering Ulu	139,497,183,127	26,192,286,687	51,852,439,048	36,617,293,638	11,815,300	1,108,861,372	703,264,033	116,485,960,078
120	Kota Palembang	119,155,543,407	16,913,140,803	49,261,224,365	28,890,196,477	11,815,300	1,108,861,372	703,264,033	96,888,502,350
121	Kota Pagar Alam	119,184,710,407	16,913,140,803	49,261,224,365	28,890,196,477	32,232,200	1,108,861,372	703,264,033	96,908,919,250
122	Kota Lubuk Linggau	119,155,543,407	16,913,140,803	49,261,224,365	28,890,196,477	11,815,300	1,108,861,372	703,264,033	96,888,502,350
123	Kota Prabumulih	129,503,598,454	22,516,076,835	51,593,679,598	29,501,231,424	11,815,300	1,111,188,399	703,264,033	105,437,255,589
124	Kab. Empat Lawang	121,858,587,807	16,913,140,803	49,261,224,365	31,593,240,877	11,815,300	1,108,861,372	703,264,033	99,591,546,750
125	Kab. Banyuasin	167,050,984,065	33,845,846,428	49,261,224,365	45,277,322,110	11,815,300	15,684,470,772	703,264,033	144,783,943,008
126	Kab. Ogan Ilir	132,174,091,239	24,878,504,180	49,265,324,265	30,590,504,177	11,815,300	3,800,523,322	703,264,033	109,249,935,277
127	Kab. OKU Timur	123,416,928,791	16,913,140,803	49,261,224,365	33,146,415,411	11,815,300	1,114,027,822	703,264,033	101,149,887,734
128	Kab. OKU Selatan	121,192,683,864	16,913,140,803	49,261,224,365	30,913,283,277	11,815,300	1,122,915,029	703,264,033	98,925,642,807
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	87,940,888,522	13,947,701,400	23,198,803,600	27,923,066,500	11,815,300	513,973,350	640,565,100	65,875,925,250
130	Provinsi Bangka Belitung	141,452,883,235	2,704,990,400	-	137,887,481,053	-	103,711,096	-	140,696,182,549
131	Kab. Bangka	119,372,418,339	772,106,300	-	117,726,547,393	-	4,505,329	703,264,033	119,206,423,055
132	Kab. Belitung	55,552,668,674	772,106,300	-	53,989,982,118	-	20,144,909	703,264,033	55,485,497,360
133	Kota Pangkal Pinang	37,929,980,474	772,106,300	-	36,449,732,656	-	2,170,365	703,264,033	37,927,273,354
134	Kab. Bangka Selatan	56,166,903,793	772,106,300	-	54,365,835,930	-	218,170,365	703,264,033	56,059,376,628
135	Kab. Bangka Tengah	49,807,078,951	772,106,300	-	48,272,735,900	-	2,170,365	703,264,033	49,750,276,598
136	Kab. Bangka Barat	87,717,775,141	772,106,300	-	86,061,494,459	-	2,170,365	703,264,033	87,539,035,157
137	Kab. Belitung Timur	55,406,142,104	772,106,300	-	53,637,569,257	-	174,970,365	703,264,033	55,287,909,955
138	Provinsi Bengkulu	63,004,615,358	-	-	62,869,470,302	-	135,145,056	-	63,004,615,358
139	Kab. Bengkulu Selatan	14,507,649,202	-	-	13,671,406,303	-	132,978,866	703,264,033	14,507,649,202
140	Kab. Bengkulu Utara	80,082,700,036	-	-	78,626,590,685	-	752,845,318	703,264,033	80,082,700,036
141	Kab. Rejang Lebong	13,979,466,656	-	-	13,224,848,139	-	51,354,484	703,264,033	13,979,466,656
142	Kota Bengkulu	13,958,144,306	-	-	13,224,848,139	-	30,032,134	703,264,033	13,958,144,306
143	Kab. Kaur	16,274,838,503	-	-	15,208,538,939	-	363,035,531	703,264,033	16,274,838,503
144	Kab. Seluma	17,380,185,424	-	-	16,601,924,436	-	38,996,955	703,264,033	17,344,185,424
145	Kab. Mukomuko	15,122,486,937	-	-	14,367,873,239	-	51,349,665	703,264,033	15,122,486,937
146	Kab. Lebong	17,033,006,953	-	-	16,284,679,039	-	45,063,881	703,264,033	17,033,006,953
147	Kab. Bengkulu Tengah	58,006,307,927	-	-	57,243,303,150	-	59,740,744	703,264,033	58,006,307,927
148	Kab. Kepahiang	13,958,144,306	-	-	13,224,848,139	-	30,032,134	703,264,033	13,958,144,306
149	Provinsi Lampung	72,037,263,870	58,241,482,452	1,271,405,100	1,929,878,077	1,154,951,700	178,460,207	-	62,776,177,536
150	Kab. Lampung Barat	10,895,285,350	8,203,376,627	169,437,100	160,619,900	322,955,500	14,463,708	703,264,033	9,574,116,868
151	Kab. Lampung Selatan	10,800,246,205	8,203,376,627	169,437,100	153,195,755	261,625,000	25,959,858	703,264,033	9,516,858,373
152	Kab. Lampung Tengah	10,757,025,650	8,203,376,627	169,437,100	248,021,200	164,992,800	25,959,858	703,264,033	9,515,051,618
153	Kab. Lampung Utara	10,745,255,150	8,203,376,627	169,437,100	236,250,700	164,992,800	25,959,858	703,264,033	9,503,281,118
154	Kab. Lampung Timur	40,458,917,736	38,059,072,013	169,437,100	94,217,900	164,992,800	25,959,858	703,264,033	39,216,943,704
155	Kab. Tanggamus	15,289,473,032	8,203,376,627	169,437,100	2,069,527,507	2,055,308,500	28,449,933	703,264,033	13,229,363,700
156	Kab. Tulang Bawang	11,802,461,650	8,203,376,627	169,437,100	1,293,457,200	164,992,800	25,959,858	703,264,033	10,560,487,618
157	Kab. Way Kanan	11,016,469,503	8,203,376,627	169,437,100	259,461,300	164,992,800	106,239,511	703,264,033	9,606,771,371
158	Kab. Pesawaran	10,955,807,455	8,203,376,627	169,437,100	446,803,005	164,992,800	25,959,858	703,264,033	9,713,833,423
159	Kab. Pesisir Barat	6,289,588,882	3,952,824,400	169,437,100	94,217,900	164,992,800	11,496,150	640,565,100	5,033,533,450
160	Kab. Pringsewu	10,658,538,963	8,203,376,627	169,437,100	149,534,513	164,992,800	25,959,858	703,264,033	9,416,564,931
161	Kab. Mesuji	13,746,085,005	8,203,376,627	169,437,100	2,193,616,600	164,992,800	296,080,763	703,264,033	11,730,767,923
162	Kab. Tulang Bawang Barat	10,603,222,350	8,203,376,627	169,437,100	94,217,900	164,992,800	25,959,858	703,264,033	9,361,248,318
163	Kota Bandar Lampung	10,603,222,350	8,203,376,627	169,437,100	94,217,900	164,992,800	25,959,858	703,264,033	9,361,248,318
164	Kota Metro	10,603,222,350	8,203,376,627	169,437,100	94,217,900	164,992,800	25,959,858	703,264,033	9,361,248,318
165	Provinsi DKI Jakarta	160,922,532,135	130,479,280,618	3,912,633,200	-	-	117,272,082	1,016,606,397	135,525,792,297
166	Provinsi Jawa Barat	342,204,264,639	87,181,784,250	64,276,704,717	12,091,722,521	110,674,350,528	3,449,183,674	-	277,673,745,690
167	Kab. Bandung	134,384,393,602	6,619,184,758	4,951,137,776	854,830,861	97,879,796,345	285,800,580	703,264,033	111,294,014,353
168	Kab. Bekasi	49,079,316,489	18,813,754,107	17,765,692,750	854,830,861	8,667,429,710	275,834,928	703,264,033	47,080,906,389

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	Kab. Bogor	111,663,618,574	6,619,184,758	4,951,137,776	19,129,548,081	59,578,375,330	286,851,647	703,264,033	91,268,361,625
170	Kab. Ciamis	28,705,477,035	6,619,184,758	4,951,137,776	1,717,216,861	8,667,429,710	1,223,807,048	703,264,033	23,882,040,186
171	Kab. Cianjur	29,929,676,235	6,619,184,758	4,951,137,776	3,716,516,636	8,667,429,710	448,706,473	703,264,033	25,106,239,386
172	Kab. Cirebon	26,897,825,538	6,619,184,758	4,951,137,776	854,830,861	8,667,429,710	278,541,551	703,264,033	22,074,388,689
173	Kab. Garut	62,033,703,262	6,619,184,758	4,951,137,776	2,138,127,142	39,842,028,641	291,709,863	703,264,033	54,545,452,213
174	Kab. Indramayu	53,384,088,346	22,102,937,695	18,705,935,277	854,830,861	8,667,429,710	351,280,670	703,264,033	51,385,678,246
175	Kab. Karawang	45,437,921,896	11,797,980,300	19,432,985,433	854,830,861	8,667,429,710	280,485,778	703,264,033	41,736,976,115
176	Kab. Kuningan	26,937,081,889	6,619,184,758	4,951,137,776	854,830,861	8,667,429,710	317,797,902	703,264,033	22,113,645,040
177	Kab. Majalengka	27,872,381,510	7,161,876,511	5,553,181,837	854,830,861	8,667,429,710	297,058,660	703,264,033	23,237,641,612
178	Kab. Pangandaran	17,588,312,899	3,535,296,100	2,661,985,900	687,657,600	4,662,956,900	576,414,450	640,565,100	12,764,876,050
179	Kab. Purwakarta	27,107,896,510	6,619,184,758	4,951,137,776	869,679,014	8,720,372,810	398,131,370	703,264,033	22,261,769,761
180	Kab. Subang	54,780,629,219	7,761,266,732	34,270,882,109	854,830,861	8,780,976,010	362,336,674	703,264,033	52,733,556,419
181	Kab. Sukabumi	83,179,879,748	6,619,184,758	4,951,137,776	1,647,558,853	50,499,055,514	637,130,065	703,264,033	85,057,330,999
182	Kab. Sumedang	31,020,569,438	6,619,184,758	4,951,137,776	854,830,861	8,801,068,810	4,210,372,451	703,264,033	26,139,858,689
183	Kab. Tasikmalaya	28,988,961,640	6,619,184,758	4,951,137,776	2,838,353,204	8,667,429,710	386,155,310	703,264,033	24,165,524,791
184	Kab. Bandung Barat	27,076,571,782	6,619,184,758	4,951,137,776	867,833,361	8,734,949,610	347,828,295	703,264,033	22,224,197,833
185	Kota Bandung	26,895,218,915	6,619,184,758	4,951,137,776	854,830,861	8,667,429,710	275,934,928	703,264,033	22,071,782,066
186	Kota Bekasi	26,895,218,915	6,619,184,758	4,951,137,776	854,830,861	8,667,429,710	275,934,928	703,264,033	22,071,782,066
187	Kota Bogor	26,895,218,915	6,619,184,758	4,951,137,776	854,830,861	8,667,429,710	275,934,928	703,264,033	22,071,782,066
188	Kota Cirebon	26,895,218,915	6,619,184,758	4,951,137,776	854,830,861	8,667,429,710	275,934,928	703,264,033	22,071,782,066
189	Kota Depok	26,895,218,915	6,619,184,758	4,951,137,776	854,830,861	8,667,429,710	275,934,928	703,264,033	22,071,782,066
190	Kota Sukabumi	26,895,218,915	6,619,184,758	4,951,137,776	854,830,861	8,667,429,710	275,934,928	703,264,033	22,071,782,066
191	Kota Cimahi	26,895,218,915	6,619,184,758	4,951,137,776	854,830,861	8,667,429,710	275,934,928	703,264,033	22,071,782,066
192	Kota Tasikmalaya	26,896,573,865	6,619,184,758	4,951,137,776	854,830,861	8,667,429,710	277,289,878	703,264,033	22,073,137,016
193	Kota Banjar	26,969,779,105	6,619,184,758	4,951,137,776	854,830,861	8,667,429,710	350,495,118	703,264,033	22,146,342,256
194	Provinsi Banten	5,435,892,532	-	-	4,623,723,080	277,755,800	407,068,695	-	5,308,547,575
195	Kab. Lebak	3,572,521,653	-	-	2,547,475,765	79,359,000	179,653,086	703,264,033	3,509,751,884
196	Kab. Pandeglang	10,600,097,473	-	-	8,685,696,845	319,672,500	749,993,320	703,264,033	10,458,626,698
197	Kab. Serang	2,485,537,108	-	-	1,214,890,213	315,196,700	117,101,862	703,264,033	2,350,452,808
198	Kab. Tangerang	2,147,829,459	-	-	1,214,890,213	79,359,000	116,305,213	703,264,033	2,113,818,459
199	Kota Cilegon	2,147,829,459	-	-	1,214,890,213	79,359,000	116,305,213	703,264,033	2,113,818,459
200	Kota Tangerang	2,147,829,459	-	-	1,214,890,213	79,359,000	116,305,213	703,264,033	2,113,818,459
201	Kota Serang	2,147,829,459	-	-	1,214,890,213	79,359,000	116,305,213	703,264,033	2,113,818,459
202	Kota Tangerang Selatan	2,111,019,163	-	-	1,178,079,917	79,359,000	116,305,213	703,264,033	2,077,008,163
203	Provinsi Jawa Tengah	6,889,836,176	971,940,200	381,880,100	762,986,928	196,701,755	2,846,054,177	-	5,159,563,160
204	Kab. Banjarnegara	1,104,145,042	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	180,992,532	703,264,033	1,002,364,348
205	Kab. Banyumas	2,032,721,108	57,172,500	22,463,700	670,111,837	97,437,818	343,697,926	703,264,033	1,894,147,814
206	Kab. Batang	1,358,620,320	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	435,467,810	703,264,033	1,256,839,626
207	Kab. Blora	8,921,322,009	1,943,880,400	47,063,100	26,900,686	11,570,897	2,418,788,949	703,264,033	5,151,468,065
208	Kab. Boyolali	1,139,392,209	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	216,239,699	703,264,033	1,037,611,515
209	Kab. Brebes	1,374,053,103	57,172,500	22,463,700	26,900,686	59,489,331	386,237,959	703,264,033	1,255,528,209
210	Kab. Cilacap	2,249,197,151	57,172,500	22,463,700	852,681,049	11,570,897	470,852,458	703,264,033	2,118,004,637
211	Kab. Demak	1,092,523,148	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	169,370,638	703,264,033	990,742,454
212	Kab. Grobogan	1,484,475,454	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	561,322,944	703,264,033	1,382,694,760
213	Kab. Jepara	1,291,144,445	57,172,500	22,463,700	97,106,544	11,570,897	292,617,930	703,264,033	1,184,195,604
214	Kab. Karanganyar	1,090,591,660	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	167,439,150	703,264,033	988,810,966
215	Kab. Kebumen	1,141,035,814	57,172,500	22,463,700	68,879,686	11,570,897	175,904,304	703,264,033	1,039,255,120
216	Kab. Kendal	1,345,633,725	57,172,500	22,463,700	26,900,686	26,673,500	400,571,912	703,264,033	1,237,046,331
217	Kab. Klaten	1,090,567,409	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	167,414,899	703,264,033	988,786,715
218	Kab. Kudus	1,130,054,652	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	206,902,142	703,264,033	1,028,273,958
219	Kab. Magelang	1,091,232,154	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	168,079,644	703,264,033	989,451,460
220	Kab. Pati	1,330,796,924	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	407,644,414	703,264,033	1,229,016,230
221	Kab. Pekalongan	1,108,603,409	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	185,450,899	703,264,033	1,006,822,715
222	Kab. Pemalang	1,438,097,484	57,172,500	22,463,700	26,900,686	32,202,821	486,588,950	703,264,033	1,328,592,690
223	Kab. Purbalingga	1,114,462,435	57,172,500	22,463,700	26,900,686	25,262,197	171,750,925	703,264,033	1,006,814,041
224	Kab. Purworejo	1,098,961,747	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	175,809,237	703,264,033	997,181,053

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225	Kab. Rembang	1,672,563,629	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	749,411,119	703,264,033	1,570,782,935
226	Kab. Semarang	1,384,201,654	57,172,500	22,463,700	26,900,686	149,885,297	190,937,520	703,264,033	1,150,623,736
227	Kab. Sragen	1,117,146,735	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	193,994,225	703,264,033	1,015,366,041
228	Kab. Sukoharjo	1,090,567,409	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	167,414,899	703,264,033	988,786,715
229	Kab. Tegal	1,364,022,446	57,172,500	22,463,700	26,900,686	58,556,080	333,174,347	703,264,033	1,201,531,346
230	Kab. Temanggung	1,108,533,454	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	185,380,944	703,264,033	1,006,752,760
231	Kab. Wonogiri	1,618,088,156	57,172,500	22,463,700	516,207,015	11,570,897	198,868,805	703,264,033	1,509,546,950
232	Kab. Wonosobo	1,101,033,848	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	177,881,338	703,264,033	999,253,154
233	Kota Magelang	1,090,567,409	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	167,414,899	703,264,033	988,786,715
234	Kota Pekalongan	1,090,567,409	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	167,414,899	703,264,033	988,786,715
235	Kota Salatiga	1,090,567,409	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	167,414,899	703,264,033	988,786,715
236	Kota Semarang	1,770,141,113	57,172,500	739,162,200	26,900,686	11,570,897	200,261,858	703,264,033	1,738,332,174
237	Kota Surakarta	1,090,567,409	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	167,414,899	703,264,033	988,786,715
238	Kota Tegal	1,090,567,409	57,172,500	22,463,700	26,900,686	11,570,897	167,414,899	703,264,033	988,786,715
239	Provinsi DI Yogyakarta	107,035,197	-	-	97,435,800	-	7,694,897	-	105,130,697
240	Kab. Bantul	708,272,174	-	-	-	-	4,248,941	703,264,033	707,512,974
241	Kab. Gunung Kidul	722,249,215	-	-	-	-	14,882,782	703,264,033	718,146,815
242	Kab. Kulon Progo	1,097,812,800	-	-	389,743,900	-	3,953,417	703,264,033	1,096,961,350
243	Kab. Sleman	708,063,731	-	-	-	-	3,847,448	703,264,033	707,111,481
244	Kota Yogyakarta	708,063,731	-	-	-	-	3,847,448	703,264,033	707,111,481
245	Provinsi Jawa Timur	461,085,679,692	398,399,473,660	35,790,430,047	992,709,982	251,899,200	2,860,109,421	-	438,294,622,310
246	Kab. Bangkalan	36,603,592,299	26,310,618,206	2,895,504,706	40,054,437	13,616,400	158,593,445	703,264,033	30,121,651,227
247	Kab. Banyuwangi	27,627,417,274	21,524,381,115	1,510,416,204	381,072,988	229,359,900	1,541,786,957	703,264,033	25,890,281,197
248	Kab. Blitar	25,466,355,339	21,524,381,115	1,510,416,204	137,145,106	13,616,400	146,087,400	703,264,033	24,304,910,258
249	Kab. Bojonegoro	776,454,756,784	770,181,856,183	3,770,903,379	40,054,437	13,616,400	633,588,251	703,264,033	775,343,282,683
250	Kab. Bondowoso	25,390,332,621	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	120,871,100	208,774,524	703,264,033	24,107,761,413
251	Kab. Gresik	22,789,026,741	18,905,329,437	1,797,226,770	40,054,437	13,616,400	164,436,976	703,264,033	21,623,928,053
252	Kab. Jember	25,858,101,093	21,524,381,115	1,510,416,204	152,218,373	13,616,400	634,177,771	703,264,033	24,538,073,896
253	Kab. Jombang	25,306,920,681	21,524,381,115	1,510,416,204	30,081,788	13,616,400	222,610,095	703,264,033	24,004,369,635
254	Kab. Kediri	25,496,022,883	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	424,186,195	703,264,033	24,215,918,384
255	Kab. Lamongan	25,449,118,585	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	394,157,445	703,264,033	24,185,889,634
256	Kab. Lumajang	26,777,665,486	21,524,381,115	1,510,416,204	1,559,174,745	13,616,400	305,543,908	703,264,033	25,616,396,405
257	Kab. Madiun	25,967,587,255	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	69,328,000	564,367,743	703,264,033	24,411,811,532
258	Kab. Magetan	25,152,504,979	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	156,574,936	703,264,033	23,948,307,125
259	Kab. Malang	25,336,274,404	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	368,475,454	703,264,033	24,160,207,643
260	Kab. Mojokerto	25,184,975,406	21,524,381,115	1,510,416,204	39,258,309	13,616,400	168,504,790	703,264,033	23,959,440,851
261	Kab. Nganjuk	25,368,320,236	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	286,841,398	703,264,033	24,078,573,587
262	Kab. Ngawi	25,668,662,008	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	457,534,072	703,264,033	24,249,266,261
263	Kab. Pacitan	25,275,560,970	21,524,381,115	1,510,416,204	150,914,132	13,616,400	172,944,812	703,264,033	24,075,536,696
264	Kab. Pamekasan	25,150,965,572	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	155,120,993	703,264,033	23,946,853,182
265	Kab. Pasuruan	25,168,163,952	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	178,006,825	703,264,033	23,969,739,014
266	Kab. Ponorogo	25,568,904,833	21,524,381,115	1,510,416,204	40,485,215	123,270,000	269,712,965	703,264,033	24,171,529,532
267	Kab. Probolinggo	25,190,329,134	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	205,330,540	703,264,033	23,997,062,729
268	Kab. Sampang	25,150,382,903	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	154,600,594	703,264,033	23,946,332,783
269	Kab. Sidoarjo	25,276,856,103	21,650,854,315	1,706,943,304	40,054,437	13,616,400	154,600,594	703,264,033	24,269,333,083
270	Kab. Situbondo	25,245,062,163	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	15,435,000	214,523,334	703,264,033	24,008,074,123
271	Kab. Sumenep	26,148,071,227	21,871,205,288	1,955,235,171	40,054,437	13,616,400	223,776,049	703,264,033	24,807,151,378
272	Kab. Trenggalek	25,347,659,174	21,524,381,115	1,510,416,204	135,639,276	13,616,400	188,190,120	703,264,033	24,075,607,148
273	Kab. Tuban	32,911,915,633	28,628,183,358	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	772,433,278	703,264,033	31,667,067,710
274	Kab. Tulungagung	25,467,900,830	21,524,381,115	1,510,416,204	244,777,534	13,616,400	251,420,886	703,264,033	24,247,876,172
275	Kota Blitar	25,150,382,903	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	154,600,594	703,264,033	23,946,332,783
276	Kota Kediri	25,150,382,903	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	154,600,594	703,264,033	23,946,332,783
277	Kota Madiun	25,150,382,903	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	154,600,594	703,264,033	23,946,332,783
278	Kota Malang	25,150,382,903	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	154,600,594	703,264,033	23,946,332,783
279	Kota Mojokerto	25,149,776,411	21,524,381,115	1,510,416,204	39,447,945	13,616,400	154,600,594	703,264,033	23,945,726,291
280	Kota Pasuruan	25,150,382,903	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	154,600,594	703,264,033	23,946,332,783

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281	Kota Probolinggo	25,150,382,903	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	154,600,594	703,264,033	23,946,332,783
282	Kota Surabaya	25,150,382,903	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	154,600,594	703,264,033	23,946,332,783
283	Kota Batu	25,153,668,448	21,524,381,115	1,510,416,204	40,054,437	13,616,400	156,731,475	703,264,033	23,948,463,664
284	Provinsi Kalimantan Barat	46,094,225,213	-	-	38,193,912,156	-	7,263,929,057	-	45,457,841,213
285	Kab. Bengkayang	5,097,562,265	-	-	3,420,272,293	-	974,025,939	703,264,033	5,097,562,265
286	Kab. Landak	13,576,171,210	-	-	11,166,395,272	-	1,534,859,255	703,264,033	13,404,518,560
287	Kab. Kapuas Hulu	24,176,366,603	-	-	14,433,589,912	-	7,743,137,300	703,264,033	22,879,991,245
288	Kab. Ketapang	91,402,815,813	-	-	57,667,015,227	-	30,435,160,553	703,264,033	88,805,439,813
289	Kab. Pontianak	5,937,425,382	-	-	3,973,276,812	-	979,350,275	703,264,033	5,655,891,120
290	Kab. Sambas	6,114,275,813	-	-	2,482,211,032	-	2,928,800,748	703,264,033	6,114,275,813
291	Kab. Sanggau	35,731,000,835	-	-	24,588,013,597	-	10,439,723,205	703,264,033	35,731,000,835
292	Kab. Sintang	23,435,488,684	-	-	8,325,475,032	-	13,960,141,788	703,264,033	22,988,880,853
293	Kota Pontianak	4,215,424,404	-	-	2,138,134,432	-	974,025,939	703,264,033	3,815,424,404
294	Kota Singkawang	3,817,888,271	-	-	2,140,598,299	-	974,025,939	703,264,033	3,817,888,271
295	Kab. Kayong Utara	7,636,179,419	-	-	5,884,668,817	-	1,048,246,569	703,264,033	7,636,179,419
296	Kab. Kubu Raya	17,872,907,558	-	-	3,968,340,432	-	13,201,303,093	703,264,033	17,872,907,558
297	Kab. Sekadau	4,110,270,203	-	-	2,394,734,927	-	1,004,271,243	703,264,033	4,102,270,203
298	Kab. Melawi	25,996,664,948	-	-	12,185,002,032	-	13,108,398,883	703,264,033	25,996,664,948
299	Provinsi Kalimantan Tengah	221,420,047,206	151,304,300	446,986,400	187,592,203,605	-	14,755,642,051	-	202,946,136,356
300	Kab. Barito Selatan	45,830,913,128	-	68,766,600	39,585,029,949	-	2,680,633,827	703,264,033	43,060,872,209
301	Kab. Barito Utara	118,245,896,458	289,644,600	893,972,800	84,839,646,315	-	21,027,766,056	703,264,033	107,754,293,804
302	Kab. Kapuas	108,409,870,561	23,277,800	68,766,600	76,396,885,442	-	10,930,464,382	703,264,033	88,122,658,257
303	Kab. Kotawaringin Barat	40,415,028,174	23,277,800	68,766,600	25,495,537,786	-	8,936,863,559	703,264,033	35,227,709,778
304	Kab. Kotawaringin Timur	76,789,356,471	23,277,800	68,766,600	53,592,980,209	-	17,914,226,194	703,264,033	72,302,514,836
305	Kota Palangkaraya	30,492,274,950	23,277,800	68,766,600	25,303,539,622	-	1,544,714,595	703,264,033	27,643,562,650
306	Kab. Barito Timur	72,367,075,716	36,241,800	68,766,600	66,957,049,364	-	1,658,937,004	703,264,033	69,424,258,801
307	Kab. Murung Raya	223,615,412,404	23,277,800	68,766,600	189,989,585,979	-	14,093,856,010	703,264,033	204,878,750,422
308	Kab. Pulang Pisau	29,897,423,133	23,277,800	68,766,600	24,760,296,352	-	1,499,678,356	703,264,033	27,055,283,141
309	Kab. Gunung Mas	69,777,352,295	23,277,800	68,766,600	35,630,382,404	-	16,381,360,880	703,264,033	52,807,051,717
310	Kab. Lamandau	48,621,103,757	23,277,800	68,766,600	28,603,289,477	-	12,521,606,051	703,264,033	41,920,203,961
311	Kab. Sukamara	31,389,753,121	23,277,800	68,766,600	26,112,650,890	-	1,639,653,806	703,264,033	28,547,613,129
312	Kab. Katingan	105,145,402,547	23,277,800	68,766,600	43,306,407,713	-	27,119,942,097	703,264,033	71,221,658,243
313	Kab. Seruyan	95,230,896,455	23,277,800	68,766,600	30,631,132,026	-	19,991,873,465	703,264,033	51,418,313,924
314	Provinsi Kalimantan Selatan	804,921,470,053	3,023,724,900	-	801,079,397,911	-	818,347,242	-	804,921,470,053
315	Kab. Banjar	239,856,617,022	503,954,500	-	238,432,355,804	-	217,042,685	703,264,033	239,856,617,022
316	Kab. Barito Kuala	133,192,113,660	503,954,500	-	131,765,924,020	-	218,971,107	703,264,033	133,192,113,660
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	154,775,613,640	503,954,500	-	153,436,227,003	-	132,168,104	703,264,033	154,775,613,640
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	133,278,988,858	503,954,500	-	131,939,602,221	-	132,168,104	703,264,033	133,278,988,858
319	Kab. Hulu Sungai Utara	133,105,310,657	503,954,500	-	131,765,924,020	-	132,168,104	703,264,033	133,105,310,657
320	Kab. Kotabaru	351,721,501,302	503,954,500	-	349,140,886,815	-	1,373,395,954	703,264,033	351,721,501,302
321	Kab. Tabalong	323,159,661,242	5,901,031,500	-	313,930,720,472	-	2,624,645,237	703,264,033	323,159,661,242
322	Kab. Tanah Laut	376,034,894,922	503,954,500	-	374,577,867,180	-	249,809,209	703,264,033	376,034,894,922
323	Kab. Tapin	325,762,938,584	503,954,500	-	324,423,551,947	-	132,168,104	703,264,033	325,762,938,584
324	Kota Banjarbaru	133,456,300,457	503,954,500	-	132,116,913,820	-	132,168,104	703,264,033	133,456,300,457
325	Kota Banjarmasin	133,134,593,800	503,954,500	-	131,765,924,020	-	137,451,247	703,264,033	133,110,593,800
326	Kab. Balangan	346,196,873,288	650,372,800	-	344,710,332,721	-	132,903,734	703,264,033	346,196,873,288
327	Kab. Tanah Bumbu	449,776,724,589	503,954,500	-	446,311,360,900	-	2,258,145,156	703,264,033	449,776,724,589
328	Provinsi Kalimantan Timur	3,172,504,703,029	303,849,562,848	1,045,951,857,472	1,790,176,186,231	-	26,240,730,159	-	3,166,218,336,710
329	Kab. Berau	1,108,163,561,144	55,278,418,955	186,164,356,902	778,274,535,360	-	47,704,778,341	703,264,033	1,068,125,353,591
330	Kab. Kutai Kartanegara	2,831,270,312,979	302,137,768,870	1,158,774,205,975	1,343,941,604,330	-	13,568,254,309	703,264,033	2,819,125,097,517
331	Kab. Kutai Barat	920,969,008,248	55,278,418,955	186,164,356,902	619,716,122,016	-	53,539,505,795	703,264,033	915,401,667,701
332	Kab. Kutai Timur	1,895,483,978,342	58,561,721,688	186,164,356,902	1,603,273,662,480	-	28,097,606,662	703,264,033	1,876,800,611,765
333	Kab. Mahakam Ulu	517,042,632,045	34,371,824,900	103,268,134,200	350,509,167,400	-	15,240,260,700	640,565,100	504,029,952,300
334	Kab. Paser	924,541,393,288	55,278,418,955	186,164,356,902	657,185,085,065	-	16,960,736,855	703,264,033	916,291,861,810
335	Kota Balikpapan	623,800,207,580	55,278,418,955	186,164,356,902	377,000,584,178	-	3,417,293,201	703,264,033	622,563,917,269
336	Kota Bontang	633,343,156,398	58,328,938,753	192,664,151,908	377,028,270,041	-	3,380,927,042	703,264,033	632,105,551,777

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
337	Kota Samarinda	757,791,242,700	56,668,378,502	187,066,563,614	508,680,954,642	-	3,380,927,042	703,264,033	756,500,087,833
338	Kab. Penajam Paser Utara	671,490,005,823	65,606,967,218	201,282,836,366	395,195,909,505	-	6,362,301,172	703,264,033	669,151,278,294
339	Provinsi Kalimantan Utara	135,826,902,204	8,839,299,000	1,011,540,600	97,497,968,400	-	5,314,800,150	-	112,663,608,150
340	Kab. Bulungan	292,573,324,541	38,531,842,242	84,320,485,179	110,362,784,510	-	30,508,430,317	703,264,033	264,426,806,281
341	Kab. Malinau	292,999,958,163	25,326,244,255	83,401,993,002	129,855,281,696	-	28,349,916,761	703,264,033	267,636,699,747
342	Kab. Nunukan	366,886,927,125	28,566,178,493	83,948,144,202	194,681,698,914	-	21,342,597,892	703,264,033	329,241,883,534
343	Kab. Tana Tidung	250,227,033,836	25,433,143,812	83,401,993,002	86,780,688,103	-	17,675,745,304	703,264,033	213,994,834,254
344	Kota Tarakan	208,346,692,848	33,355,760,741	83,678,085,686	75,432,797,993	-	3,709,331,642	703,264,033	196,879,240,095
345	Provinsi Sulawesi Utara	17,362,300,702	-	-	14,656,661,652	1,853,219,200	58,183,050	-	16,568,063,902
346	Kab. Bolaang Mongondow	3,511,587,134	-	-	2,388,804,184	264,745,600	25,310,917	703,264,033	3,382,124,734
347	Kab. Minahasa	4,434,252,483	-	-	1,653,122,393	1,448,687,800	8,312,057	703,264,033	3,813,386,283
348	Kab. Sangihe	2,846,394,483	-	-	1,756,610,393	264,745,600	8,312,057	703,264,033	2,732,932,083
349	Kota Bitung	5,701,022,584	-	-	4,611,238,494	264,745,600	8,312,057	703,264,033	5,587,560,184
350	Kota Manado	2,772,639,283	-	-	1,655,813,193	283,675,000	8,312,057	703,264,033	2,651,064,283
351	Kab. Kepulauan Talaud	3,731,713,883	-	-	2,641,929,793	264,745,600	8,312,057	703,264,033	3,618,251,483
352	Kab. Minahasa Selatan	3,955,840,312	-	-	2,847,372,222	277,824,400	8,312,057	703,264,033	3,836,772,712
353	Kab. Minahasa Tenggara	3,443,369,344	-	-	2,348,668,254	268,187,500	8,312,057	703,264,033	3,328,431,844
354	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2,742,906,483	-	-	1,653,122,393	264,745,600	8,312,057	703,264,033	2,629,444,083
355	Kota Kotamobagu	2,742,906,483	-	-	1,653,122,393	264,745,600	8,312,057	703,264,033	2,629,444,083
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6,021,842,981	-	-	4,929,461,941	264,745,600	10,909,007	703,264,033	5,908,380,581
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	7,168,508,416	-	-	6,009,531,093	264,745,600	56,198,540	703,264,033	7,033,739,266
358	Kota Tomohon	5,759,796,483	-	-	1,653,122,393	2,376,568,600	8,312,057	703,264,033	4,741,267,083
359	Kab. Minahasa Utara	20,681,546,504	-	-	19,433,936,414	375,223,800	8,312,057	703,264,033	20,520,736,304
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	4,803,623,433	-	-	3,428,065,493	264,745,600	294,085,907	703,264,033	4,690,161,033
361	Provinsi Gorontalo	2,020,864,008	-	-	1,809,156,696	-	48,752,062	-	1,857,908,758
362	Kab. Boalemo	1,015,315,552	-	-	102,639,600	-	166,399,069	703,264,033	972,302,702
363	Kab. Gorontalo	2,834,453,198	-	-	1,971,685,182	-	27,815,683	703,264,033	2,702,764,898
364	Kota Gorontalo	787,946,958	-	-	-	-	19,500,825	703,264,033	722,764,858
365	Kab. Pohuwato	4,287,306,989	-	-	2,223,042,285	-	536,573,541	703,264,033	3,462,879,839
366	Kab. Gorontalo Utara	2,366,179,695	-	-	1,336,653,651	-	118,058,311	703,264,033	2,157,975,995
367	Kab. Bone Bolango	2,323,519,696	-	-	1,504,158,878	-	50,280,035	703,264,033	2,257,702,946
368	Provinsi Sulawesi Tengah	47,582,708,144	2,094,358,700	6,326,192,600	31,375,095,937	-	1,903,818,655	-	41,699,465,892
369	Kab. Banggai	43,052,173,480	349,059,900	12,652,385,200	9,684,431,019	-	4,747,611,176	703,264,033	28,136,751,328
370	Kab. Banggai Laut	4,024,739,076	349,059,900	1,054,365,200	870,021,600	-	45,839,700	640,565,100	2,959,851,500
371	Kab. Banggai Kepulauan	5,977,739,529	349,059,900	1,054,365,200	2,734,373,950	-	140,524,120	703,264,033	4,981,587,203
372	Kab. Buol	8,066,592,272	349,059,900	1,054,365,200	4,356,361,136	-	623,001,394	703,264,033	7,086,051,663
373	Kab. Toli-toli	10,028,801,656	349,059,900	1,054,365,200	6,423,472,650	-	518,099,264	703,264,033	9,048,261,047
374	Kab. Donggala	9,310,540,909	349,059,900	1,054,365,200	5,786,968,846	-	436,342,321	703,264,033	8,330,000,300
375	Kab. Morowali	48,518,580,852	349,059,900	1,054,365,200	44,397,125,827	-	653,342,400	703,264,033	47,157,157,360
376	Kab. Morowali Utara	17,513,597,909	4,188,716,700	1,054,365,200	9,669,890,300	-	413,659,800	640,565,100	15,967,197,100
377	Kab. Poso	10,505,947,320	349,059,900	1,054,365,200	5,715,718,050	-	1,702,999,528	703,264,033	9,525,406,711
378	Kota Palu	6,798,114,512	349,059,900	1,054,365,200	3,504,520,950	-	186,363,820	703,264,033	5,797,573,903
379	Kab. Parigi Moutong	22,260,127,735	349,059,900	1,054,365,200	18,456,105,150	-	716,792,843	703,264,033	21,279,587,126
380	Kab. Sigi	7,394,833,825	349,059,900	1,054,365,200	4,087,239,695	-	217,361,938	703,264,033	6,411,290,766
381	Kab. Tojo Una Una	13,485,157,531	349,059,900	1,054,365,200	9,953,692,275	-	444,235,514	703,264,033	12,504,616,922
382	Provinsi Sulawesi Selatan	32,758,503,384	-	1,332,067,800	16,345,496,838	-	9,862,364	-	17,687,427,002
383	Kab. Bantaeng	3,150,774,551	-	115,831,100	1,020,292,700	-	857,401	703,264,033	1,840,245,234
384	Kab. Barru	3,405,154,466	-	115,831,100	1,274,427,746	-	857,401	703,264,033	2,094,380,280
385	Kab. Bone	5,497,128,220	-	115,831,100	3,159,541,150	-	857,401	703,264,033	3,979,493,684
386	Kab. Bulukumba	3,650,366,196	-	115,831,100	1,519,884,345	-	857,401	703,264,033	2,339,836,879
387	Kab. Enrekang	3,542,260,868	-	115,831,100	1,411,013,800	-	1,722,301	703,264,033	2,231,831,234
388	Kab. Gowa	3,150,835,768	-	115,831,100	1,020,292,700	-	857,401	703,264,033	1,840,245,234
389	Kab. Jeneponto	3,151,080,638	-	115,831,100	1,020,292,700	-	857,401	703,264,033	1,840,245,234
390	Kab. Luwu	5,543,177,638	-	115,831,100	3,412,695,787	-	1,876,651	703,264,033	4,233,867,571
391	Kab. Luwu Utara	7,218,904,382	-	115,831,100	5,085,963,400	-	1,528,352	703,264,033	5,906,586,885
392	Kab. Maros	3,342,444,351	-	115,831,100	1,211,962,500	-	857,401	703,264,033	2,031,915,034

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	3,279,151,914	-	115,831,100	1,107,412,854	-	857,401	703,264,033	1,927,365,388
394	Kab. Pinrang	3,150,932,332	-	115,831,100	1,020,292,700	-	1,015,182	703,264,033	1,840,403,015
395	Kab. Kepulauan Selayar	4,792,959,151	-	115,831,100	2,662,477,300	-	857,401	703,264,033	3,482,429,834
396	Kab. Sidenreng Rappang	3,701,537,351	-	115,831,100	1,571,055,500	-	1,752,901	703,264,033	2,391,903,534
397	Kab. Sinjai	4,010,697,951	-	115,831,100	1,880,216,100	-	857,401	703,264,033	2,700,168,634
398	Kab. Soppeng	3,158,587,394	-	115,831,100	1,024,432,500	-	857,401	703,264,033	1,844,385,034
399	Kab. Takalar	3,151,085,351	-	115,831,100	1,020,603,500	-	857,401	703,264,033	1,840,556,034
400	Kab. Tana Toraja	3,340,969,238	-	115,831,100	1,207,426,518	-	2,411,701	703,264,033	2,028,933,352
401	Kab. Wajo	13,403,936,608	-	2,664,134,900	1,058,831,900	-	857,401	703,264,033	4,427,088,234
402	Kota Pare-pare	3,150,774,551	-	115,831,100	1,020,292,700	-	857,401	703,264,033	1,840,245,234
403	Kab. Toraja Utara	3,183,939,219	-	115,831,100	1,051,926,934	-	857,401	703,264,033	1,871,879,468
404	Kota Makassar	3,150,774,551	-	115,831,100	1,020,292,700	-	857,401	703,264,033	1,840,245,234
405	Kota Palopo	3,419,843,351	-	115,831,100	1,289,361,500	-	857,401	703,264,033	2,109,314,034
406	Kab. Luwu Timur	52,488,496,984	-	115,831,100	29,095,028,759	-	51,995,561	703,264,033	29,966,119,453
407	Provinsi Sulawesi Barat	988,092,762	-	-	706,519,100	-	281,573,662	-	988,092,762
408	Kab. Majene	929,055,839	-	-	85,005,200	-	140,786,606	703,264,033	929,055,839
409	Kab. Mamuju	2,522,962,176	-	-	625,564,100	-	1,194,134,043	703,264,033	2,522,962,176
410	Kab. Mamuju Tengah	1,900,327,150	-	-	623,438,200	-	636,323,850	640,565,100	1,900,327,150
411	Kab. Polewali Mandar	1,127,194,571	-	-	283,143,932	-	140,786,606	703,264,033	1,127,194,571
412	Kab. Mamasa	1,547,621,146	-	-	625,564,100	-	218,793,013	703,264,033	1,547,621,146
413	Kab. Mamuju Utara	1,456,764,639	-	-	602,714,000	-	140,786,606	703,264,033	1,446,764,639
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	73,569,736,905	-	-	73,149,572,410	-	420,164,495	-	73,569,736,905
415	Kab. Buton	11,972,207,766	-	-	11,645,703,081	-	49,324,052	276,220,633	11,971,247,766
416	Kab. Konawe	17,888,074,684	-	-	16,280,456,767	-	711,432,598	703,264,033	17,695,153,398
417	Kab. Konawe Kepulauan	6,694,502,773	-	-	5,942,647,200	-	89,673,300	640,565,100	6,672,885,600
418	Kab. Kolaka	71,602,304,774	-	-	70,459,946,701	-	313,078,098	703,264,033	71,476,288,832
419	Kab. Kolaka Timur	5,587,662,565	-	-	4,762,783,900	-	143,963,550	640,565,100	5,547,312,550
420	Kab. Muna	9,465,821,704	-	-	8,809,170,702	-	273,669,519	382,981,483	9,465,821,704
421	Kota Kendari	11,758,560,283	-	-	10,978,932,002	-	56,364,248	703,264,033	11,738,560,283
422	Kota Bau-bau	11,957,583,289	-	-	11,176,684,296	-	77,634,960	703,264,033	11,957,583,289
423	Kab. Konawe Selatan	34,046,374,052	-	-	33,131,247,035	-	211,862,984	703,264,033	34,046,374,052
424	Kab. Bombana	28,007,682,368	-	-	27,075,907,957	-	228,510,378	703,264,033	28,007,682,368
425	Kab. Konawe Utara	37,461,300,486	-	-	35,892,638,098	-	865,398,355	703,264,033	37,461,300,486
426	Kab. Buton Utara	13,160,631,796	-	-	11,701,260,204	-	756,107,559	703,264,033	13,160,631,796
427	Kab. Wakatobi	11,738,560,284	-	-	10,978,932,002	-	56,364,249	703,264,033	11,738,560,284
428	Kab. Kolaka Utara	28,134,982,291	-	-	27,277,415,699	-	154,302,559	703,264,033	28,134,982,291
429	Kab. Muna Barat	2,813,508,350	-	-	2,377,938,500	-	115,287,300	320,282,550	2,813,508,350
430	Kab. Buton Tengah	2,824,335,200	-	-	2,589,757,100	-	20,192,400	213,521,700	2,823,471,200
431	Kab. Buton Selatan	1,958,381,050	-	-	1,730,789,200	-	13,494,150	213,521,700	1,957,805,050
432	Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
433	Kab. Badung	703,264,033	-	-	-	-	-	703,264,033	703,264,033
434	Kab. Bangli	703,264,033	-	-	-	-	-	703,264,033	703,264,033
435	Kab. Buleleng	703,264,033	-	-	-	-	-	703,264,033	703,264,033
436	Kab. Gianyar	703,264,033	-	-	-	-	-	703,264,033	703,264,033
437	Kab. Jembrana	703,264,033	-	-	-	-	-	703,264,033	703,264,033
438	Kab. Karangasem	703,264,033	-	-	-	-	-	703,264,033	703,264,033
439	Kab. Klungkung	703,264,033	-	-	-	-	-	703,264,033	703,264,033
440	Kab. Tabanan	703,264,033	-	-	-	-	-	703,264,033	703,264,033
441	Kota Denpasar	703,264,033	-	-	-	-	-	703,264,033	703,264,033
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	167,264,581,391	-	-	13,488,488,418	124,704,586	58,753,324	-	13,671,946,328
443	Kab. Bima	39,627,380,479	-	-	4,751,647,155	27,712,519	13,056,294	703,264,033	5,495,680,001
444	Kab. Dompu	38,915,040,437	-	-	3,755,477,091	249,409,872	27,971,763	703,264,033	4,736,122,759
445	Kab. Lombok Barat	38,214,683,497	-	-	2,626,395,165	27,712,519	13,056,294	703,264,033	3,370,428,011
446	Kab. Lombok Tengah	37,069,446,052	-	-	2,193,204,300	27,712,519	13,564,722	703,264,033	2,937,745,574
447	Kab. Lombok Timur	37,120,520,464	-	-	2,203,001,751	27,712,519	13,056,294	703,264,033	2,947,034,597
448	Kab. Sumbawa	43,665,503,660	-	-	8,592,652,473	27,712,519	210,174,157	703,264,033	9,533,803,182

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
449	Kota Mataram	37,068,937,624	-	-	2,193,204,300	27,712,519	13,056,294	703,264,033	2,937,237,146
450	Kab. Lombok Utara	37,068,937,624	-	-	2,193,204,300	27,712,519	13,056,294	703,264,033	2,937,237,146
451	Kota Bima	37,068,937,624	-	-	2,193,204,300	27,712,519	13,056,294	703,264,033	2,937,237,146
452	Kab. Sumbawa Barat	330,888,322,061	-	-	23,251,967,738	27,712,519	471,868,660	703,264,033	24,454,812,950
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,740,756,287	-	-	4,260,578,812	196,641,200	66,395,645	-	4,523,615,657
454	Kab. Alor	1,206,707,809	-	-	391,377,943	18,727,800	72,658,201	703,264,033	1,186,028,977
455	Kab. Belu	3,271,546,993	-	-	2,423,330,100	18,727,800	5,425,824	703,264,033	3,150,747,757
456	Kab. Ende	2,157,382,457	-	-	1,068,357,169	234,869,600	26,348,306	703,264,033	2,032,839,108
457	Kab. Flores Timur	769,956,349	-	-	14,578,443	18,727,800	12,707,241	703,264,033	749,277,517
458	Kab. Kupang	2,118,669,517	-	-	1,369,359,378	18,727,800	6,639,474	703,264,033	2,097,990,685
459	Kab. Lembata	990,192,582	-	-	14,578,443	177,140,600	6,639,474	703,264,033	901,622,550
460	Kab. Malaka	771,349,356	-	-	89,168,100	18,727,800	1,213,650	640,565,100	749,674,650
461	Kab. Manggarai	1,288,341,100	-	-	539,030,961	18,727,800	6,639,474	703,264,033	1,267,662,268
462	Kab. Ngada	1,490,976,096	-	-	741,665,957	18,727,800	6,639,474	703,264,033	1,470,297,264
463	Kab. Sikka	800,745,379	-	-	14,578,443	18,727,800	40,994,964	703,264,033	777,565,240
464	Kab. Sumba Barat	1,338,246,982	-	-	588,936,843	18,727,800	6,639,474	703,264,033	1,317,568,150
465	Kab. Sumba Timur	1,787,840,182	-	-	1,038,530,043	18,727,800	6,639,474	703,264,033	1,767,161,350
466	Kab. Timor Tengah Selatan	2,746,554,489	-	-	1,843,449,114	18,727,800	6,639,474	703,264,033	2,572,080,421
467	Kab. Timor Tengah Utara	3,315,776,424	-	-	2,566,466,285	18,727,800	6,639,474	703,264,033	3,295,097,592
468	Kota Kupang	763,888,582	-	-	14,578,443	18,727,800	6,639,474	703,264,033	743,209,750
469	Kab. Rote Ndao	1,083,674,482	-	-	334,364,343	18,727,800	6,639,474	703,264,033	1,062,995,650
470	Kab. Nagekeo	2,215,169,029	-	-	1,465,858,890	18,727,800	6,639,474	703,264,033	2,194,490,197
471	Kab. Sumba Tengah	1,608,971,282	-	-	859,661,143	18,727,800	6,639,474	703,264,033	1,588,292,450
472	Kab. Sumba Barat Daya	1,723,015,282	-	-	973,705,143	18,727,800	6,639,474	703,264,033	1,702,336,450
473	Kab. Manggarai Timur	1,365,075,483	-	-	615,765,344	18,727,800	6,639,474	703,264,033	1,344,396,651
474	Kab. Sabu Raijua	846,678,982	-	-	97,368,843	18,727,800	6,639,474	703,264,033	826,000,150
475	Kab. Manggarai Barat	763,888,582	-	-	14,578,443	18,727,800	6,639,474	703,264,033	743,209,750
476	Provinsi Maluku	7,325,274,203	72,078,300	-	433,633,458	-	6,819,562,445	-	7,325,274,203
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	4,536,836,080	14,415,100	-	25,333,700	-	3,793,823,247	703,264,033	4,536,836,080
478	Kab. Maluku Tengah	4,266,916,387	14,415,100	-	61,533,500	-	3,487,703,754	703,264,033	4,266,916,387
479	Kab. Maluku Tenggara	1,944,051,601	14,415,100	-	25,333,700	-	1,201,038,768	703,264,033	1,944,051,601
480	Kab. Buru	14,730,015,057	14,415,100	-	25,333,700	-	13,987,002,224	703,264,033	14,730,015,057
481	Kota Ambon	1,940,605,231	14,415,100	-	25,333,700	-	1,197,592,398	703,264,033	1,940,605,231
482	Kab. Seram Bagian Barat	12,512,614,565	14,415,100	-	190,066,100	-	11,604,869,332	703,264,033	12,512,614,565
483	Kab. Seram Bagian Timur	15,829,690,271	144,157,300	-	57,414,700	-	14,924,854,238	703,264,033	15,829,690,271
484	Kab. Maluku Barat Daya	2,691,855,731	14,415,100	-	776,584,200	-	1,197,592,398	703,264,033	2,691,855,731
485	Kab. Buru Selatan	15,112,818,489	14,415,100	-	742,104,173	-	13,653,035,183	703,264,033	15,112,818,489
486	Kab. Kepulauan Aru	9,585,396,143	14,415,100	-	25,333,700	-	8,842,383,310	703,264,033	9,585,396,143
487	Kota Tual	1,940,605,231	14,415,100	-	25,333,700	-	1,197,592,398	703,264,033	1,940,605,231
488	Provinsi Maluku Utara	59,451,721,668	-	-	56,994,212,519	36,199,100	953,181,049	-	57,983,592,668
489	Kab. Halmahera Tengah	30,568,247,506	-	-	25,382,357,257	8,044,400	1,318,389,522	703,264,033	27,412,055,212
490	Kab. Halmahera Barat	13,363,945,187	-	-	12,003,762,673	72,397,500	238,295,037	703,264,033	13,017,719,243
491	Kota Ternate	12,252,228,949	-	-	10,989,668,323	8,044,400	238,295,037	703,264,033	11,939,271,793
492	Kab. Halmahera Timur	53,890,362,656	-	-	50,401,064,893	8,044,400	2,774,541,730	703,264,033	53,886,915,056
493	Kota Tidore Kepulauan	13,298,332,199	-	-	11,899,720,823	8,044,400	404,837,787	703,264,033	13,015,867,043
494	Kab. Kepulauan Sula	26,912,156,886	-	-	25,046,107,110	8,044,400	913,093,887	703,264,033	26,670,509,430
495	Kab. Pulau Morotai	12,515,509,073	-	-	11,252,948,447	8,044,400	238,295,037	703,264,033	12,202,551,917
496	Kab. Pulau Taliabu	7,832,944,056	-	-	6,490,437,100	8,044,400	343,972,800	640,565,100	7,483,019,400
497	Kab. Halmahera Selatan	54,444,436,742	-	-	36,782,921,020	8,044,400	4,104,013,089	703,264,033	41,608,242,542
498	Kab. Halmahera Utara	40,419,272,704	-	-	38,620,260,655	8,044,400	728,524,238	703,264,033	40,060,093,326
499	Provinsi Papua	337,235,992,047	-	-	311,516,693,607	-	9,588,473,740	-	321,105,167,347
500	Kab. Yalimo	22,560,919,875	-	-	20,727,271,311	-	489,160,267	703,264,033	21,919,695,611
501	Kab. Lanny Jaya	22,560,919,875	-	-	20,727,271,311	-	489,160,267	703,264,033	21,919,695,611
502	Kab. Biak Numfor	22,562,462,732	-	-	20,727,271,311	-	493,672,867	703,264,033	21,924,208,211
503	Kab. Jayapura	25,475,445,437	-	-	22,042,164,611	-	2,294,342,500	703,264,033	25,039,771,144
504	Kab. Jayawijaya	22,827,090,675	-	-	20,993,442,111	-	489,160,267	703,264,033	22,185,866,411

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
505	Kab. Merauke	46,740,981,324	-	-	20,727,271,311	-	15,714,048,351	703,264,033	37,144,583,695
506	Kab. Mimika	605,989,154,156	-	-	588,823,206,005	-	3,927,812,654	703,264,033	593,454,282,692
507	Kab. Nabire	52,562,613,987	-	-	26,838,157,437	-	9,538,192,588	703,264,033	37,079,614,058
508	Kab. Paniai	30,797,592,375	-	-	28,963,943,811	-	489,160,267	703,264,033	30,156,368,111
509	Kab. Puncak Jaya	29,948,287,275	-	-	28,114,638,711	-	489,160,267	703,264,033	29,307,063,011
510	Kab. Kepulauan Yapen	22,560,919,875	-	-	20,727,271,311	-	489,160,267	703,264,033	21,919,695,611
511	Kota Jayapura	22,560,919,875	-	-	20,727,271,311	-	489,160,267	703,264,033	21,919,695,611
512	Kab. Sarmi	53,681,277,138	-	-	31,343,430,400	-	11,876,761,926	703,264,033	43,923,456,359
513	Kab. Keerom	55,245,467,542	-	-	24,946,375,711	-	7,965,993,412	703,264,033	33,615,633,156
514	Kab. Yahukimo	33,924,135,074	-	-	32,089,320,221	-	490,326,556	703,264,033	33,282,910,810
515	Kab. Pegunungan Bintang	30,190,229,623	-	-	28,356,581,059	-	489,160,267	703,264,033	29,549,005,359
516	Kab. Tolikara	24,163,121,175	-	-	22,329,472,611	-	489,160,267	703,264,033	23,521,896,911
517	Kab. Boven Digoel	35,872,015,816	-	-	22,219,154,011	-	11,331,863,258	703,264,033	34,254,281,302
518	Kab. Mappi	32,599,050,823	-	-	20,727,271,311	-	10,532,545,350	703,264,033	31,963,080,694
519	Kab. Asmat	23,547,187,162	-	-	20,727,271,311	-	1,139,061,361	703,264,033	22,569,596,705
520	Kab. Waropen	26,227,081,733	-	-	24,384,330,311	-	500,019,539	703,264,033	25,587,613,883
521	Kab. Mamberamo Raya	36,324,351,144	-	-	34,507,651,211	-	1,113,435,900	703,264,033	36,324,351,144
522	Kab. Mamberamo Tengah	22,560,919,875	-	-	20,727,271,311	-	489,160,267	703,264,033	21,919,695,611
523	Kab. Nduga	22,560,919,875	-	-	20,727,271,311	-	489,160,267	703,264,033	21,919,695,611
524	Kab. Dogiyai	22,560,919,875	-	-	20,727,271,311	-	489,160,267	703,264,033	21,919,695,611
525	Kab. Intan Jaya	22,560,919,875	-	-	20,727,271,311	-	489,160,267	703,264,033	21,919,695,611
526	Kab. Puncak	22,560,919,875	-	-	20,727,271,311	-	489,160,267	703,264,033	21,919,695,611
527	Kab. Deiyai	22,560,919,875	-	-	20,727,271,311	-	489,160,267	703,264,033	21,919,695,611
528	Kab. Supiori	23,221,794,075	-	-	21,388,145,511	-	489,160,267	703,264,033	22,580,569,811
529	Provinsi Papua Barat	903,562,919,210	260,052,714,300	641,995,497,162	15,556,382,285	-	10,644,109,946	-	928,248,703,693
530	Kab. Sorong	56,703,298,110	23,115,781,987	13,604,630,916	4,234,476,297	-	8,377,773,017	703,264,033	50,035,926,250
531	Kab. Manokwari	34,811,959,495	2,533,288,079	12,281,136,521	12,555,364,397	-	3,860,395,973	703,264,033	31,933,449,003
532	Kab. Manokwari Selatan	11,781,632,826	784,560,700	6,250,836,900	74,847,500	-	551,508,750	640,565,100	8,302,318,950
533	Kab. Fak Fak	35,458,854,122	2,533,288,079	12,281,136,521	7,493,248,597	-	10,420,846,383	703,264,033	33,431,783,613
534	Kota Sorong	23,356,978,475	2,533,288,079	12,281,136,521	3,497,472,197	-	2,119,753,369	703,264,033	21,134,914,199
535	Kab. Pegunungan Arfak	11,794,820,976	784,560,700	6,250,836,900	74,847,500	-	590,056,650	640,565,100	8,340,866,850
536	Kab. Sorong Selatan	24,833,569,674	2,533,288,079	12,281,136,521	2,734,063,397	-	3,617,381,718	703,264,033	21,869,133,748
537	Kab. Raja Ampat	53,431,096,916	2,133,975,842	12,281,136,521	5,570,827,740	-	30,714,822,271	703,264,033	51,404,026,407
538	Kab. Teluk Bintuni	218,914,107,850	11,677,562,777	133,989,547,412	10,997,223,897	-	21,023,166,273	703,264,033	178,390,764,392
539	Kab. Teluk Wondama	42,308,808,506	2,533,288,079	12,281,136,521	7,698,734,297	-	13,575,817,367	703,264,033	36,792,240,297
540	Kab. Tambora	25,758,011,868	2,533,288,079	12,281,136,521	2,833,663,597	-	5,379,589,129	703,264,033	23,730,941,359
541	Kab. Maybrat	25,970,852,471	2,533,288,079	12,281,136,521	317,272,097	-	4,041,764,665	703,264,033	19,876,725,395
542	Kab. Kaimana	34,980,224,193	2,533,288,079	12,281,136,521	4,171,883,697	-	12,867,958,254	703,264,033	32,557,530,584
	Dana Cadangan	47,512,821,000	-	-	-	-	-	-	-
	Nilai belum teridentifikasi daerah penerima	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		47,037,829,601,069	11,049,092,139,196	8,973,035,420,215	20,093,436,506,030	576,868,621,022	1,234,301,025,017	355,287,158,000	42,282,020,869,480

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2015 (*Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	4,502,607,000	4,502,607,000
2	Kab. Aceh Barat	204,664,000	204,664,000
3	Kab. Aceh Besar	646,832,000	646,832,000
4	Kab. Aceh Selatan	204,664,000	204,664,000
5	Kab. Aceh Singkil	204,664,000	204,664,000
6	Kab. Aceh Tengah	772,844,000	772,844,000
7	Kab. Aceh Tenggara	204,663,000	204,663,000
8	Kab. Aceh Timur	204,664,000	204,664,000
9	Kab. Aceh Utara	204,664,000	204,664,000
10	Kab. Bireuen	204,664,000	204,664,000
11	Kab. Pidie	483,691,000	483,691,000
12	Kab. Simeulue	204,664,000	204,664,000
13	Kota Banda Aceh	204,664,000	204,664,000
14	Kota Sabang	204,664,000	204,664,000
15	Kota Langsa	204,664,000	204,664,000
16	Kota Lhokseumawe	204,664,000	204,664,000
17	Kab. Nagan Raya	204,664,000	204,664,000
18	Kab. Aceh Jaya	204,664,000	204,664,000
19	Kab. Pidie Jaya	391,432,000	391,432,000
20	Kab. Aceh Barat Daya	204,664,000	204,664,000
21	Kab. Gayo Lues	4,183,050,000	4,183,050,000
22	Kab. Aceh Tamiang	204,664,000	204,664,000
23	Kab. Bener Meriah	548,947,000	548,947,000
24	Kota Subulussalam	204,664,000	204,664,000
25	Provinsi Sumatera Utara	7,009,998,000	7,009,998,000
26	Kab. Asahan	219,062,000	219,062,000
27	Kab. Dairi	945,600,000	945,600,000
28	Kab. Deli Serdang	1,214,875,000	1,214,875,000
29	Kab. Karo	1,904,504,000	1,904,504,000
30	Kab. Labuhan Batu	219,062,000	-
31	Kab. Langkat	1,168,034,000	1,168,034,000
32	Kab. Mandailing Natal	259,224,000	259,224,000
33	Kab. Nias	219,062,000	219,062,000
34	Kab. Simalungun	568,875,000	568,875,000
35	Kab. Tapanuli Selatan	219,062,000	219,062,000
36	Kab. Tapanuli Tengah	219,062,000	219,062,000
37	Kab. Tapanuli Utara	594,255,000	594,255,000
38	Kab. Toba Samosir	219,062,000	219,062,000
39	Kota Binjai	219,062,000	-
40	Kota Medan	492,245,000	492,245,000
41	Kota Pematang Siantar	3,356,371,000	3,356,371,000
42	Kota Sibolga	219,062,000	219,062,000
43	Kota Tanjung Balai	219,062,000	219,062,000
44	Kab. Batu Bara	219,062,000	219,062,000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	219,062,000	219,062,000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	219,062,000	219,062,000
47	Kab. Padang Lawas Utara	291,688,000	291,688,000
48	Kab. Padang Lawas	219,062,000	219,062,000
49	Kab. Nias Utara	219,062,000	219,062,000
50	Kab. Nias Barat	219,062,000	219,062,000
51	Kota Tebing Tinggi	219,062,000	219,062,000
52	Kota Padang Sidempuan	219,062,000	65,718,600
53	Kab. Pakpak Bharat	249,686,000	249,686,000
54	Kab. Nias Selatan	219,062,000	219,062,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2015 (*Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
55	Kab. Humbang Hasundutan	711,003,000	711,003,000
56	Kab. Serdang Bedagai	219,062,000	219,062,000
57	Kab. Samosir	219,062,000	-
58	Kota Gunungsitoli	219,062,000	219,062,000
59	Provinsi Sumatera Barat	3,702,522,000	3,702,522,000
60	Kab. Lima Puluh Kota	2,933,196,000	2,933,196,000
61	Kab. Agam	514,890,000	514,890,000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	205,695,000	205,695,000
63	Kab. Padang Pariaman	205,695,000	205,695,000
64	Kab. Pasaman	490,691,000	490,691,000
65	Kab. Pesisir Selatan	205,696,000	205,696,000
66	Kab. Sijunjung	205,695,000	205,695,000
67	Kab. Solok	558,945,000	558,945,000
68	Kab. Tanah Datar	594,199,000	594,199,000
69	Kota Bukit Tinggi	205,696,000	205,696,000
70	Kota Padang Panjang	205,696,000	205,696,000
71	Kota Padang	205,695,000	205,695,000
72	Kota Payakumbuh	552,554,000	552,554,000
73	Kota Sawahlunto	526,395,000	526,395,000
74	Kota Solok	205,696,000	205,696,000
75	Kota Pariaman	205,696,000	205,696,000
76	Kab. Pasaman Barat	205,695,000	205,695,000
77	Kab. Dharmasraya	205,696,000	205,696,000
78	Kab. Solok Selatan	205,695,000	205,695,000
79	Provinsi Riau	-	-
80	Kab. Bengkalis	-	-
81	Kab. Indragiri Hilir	-	-
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-
83	Kab. Kampar	-	-
84	Kab. Kuantan Singingi	-	-
85	Kab. Pelalawan	-	-
86	Kab. Rokan Hilir	-	-
87	Kab. Rokan Hulu	-	-
88	Kab. Siak	-	-
89	Kota Dumai	-	-
90	Kota Pekanbaru	-	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	-
92	Provinsi Kepulauan Riau	1,772,030,000	1,772,030,000
93	Kab. Bintan	295,338,000	295,338,000
94	Kab. Natuna	295,338,000	295,338,000
95	Kab. Karimun	295,338,000	295,338,000
96	Kota Batam	2,362,710,000	2,362,710,000
97	Kab. Kepulauan Anambas	295,338,000	295,338,000
98	Kota Tanjung Pinang	295,338,000	295,338,000
99	Kab. Lingga	295,338,000	295,338,000
100	Provinsi Jambi	2,171,083,000	2,171,083,000
101	Kab. Batanghari	217,109,000	119,409,950
102	Kab. Bungo	217,109,000	217,109,000
103	Kab. Kerinci	2,219,980,000	2,219,980,000
104	Kab. Merangin	754,000,000	754,000,000
105	Kab. Muaro Jambi	217,109,000	217,109,000
106	Kab. Sarolangun	217,109,000	217,109,000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	217,109,000	217,109,000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	217,109,000	217,109,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2015 (*Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
109	Kab. Tebo	217,109,000	119,409,950
110	Kota Jambi	217,109,000	217,109,000
111	Kota Sungai Penuh	355,019,000	355,019,000
112	Provinsi Sumatera Selatan	2,084,504,000	2,084,504,000
113	Kab. Lahat	237,143,000	-
114	Kab. Musi Banyuasin	130,282,000	71,655,100
115	Kab. Musi Rawas	130,282,000	-
116	Kab. Musi Rawas Utara	130,282,000	71,655,100
117	Kab. Muara Enim	130,282,000	71,655,100
118	Kab. Ogan Komering Ilir	130,282,000	130,282,000
119	Kab. Ogan Komering Ulu	130,282,000	71,655,100
120	Kota Palembang	130,282,000	71,655,100
121	Kota Pagar Alam	296,808,000	-
122	Kota Lubuk Linggau	213,545,000	117,449,750
123	Kota Prabumulih	130,282,000	130,282,000
124	Kab. Empat Lawang	130,282,000	-
125	Kab. Banyuasin	130,282,000	71,655,100
126	Kab. Ogan Ilir	130,282,000	-
127	Kab. OKU Timur	441,294,000	441,294,000
128	Kab. OKU Selatan	2,111,669,000	2,111,669,000
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	130,282,000	-
130	Provinsi Bangka Belitung	-	-
131	Kab. Bangka	-	-
132	Kab. Belitung	-	-
133	Kota Pangkal Pinang	-	-
134	Kab. Bangka Selatan	-	-
135	Kab. Bangka Tengah	-	-
136	Kab. Bangka Barat	-	-
137	Kab. Belitung Timur	-	-
138	Provinsi Bengkulu	-	-
139	Kab. Bengkulu Selatan	-	-
140	Kab. Bengkulu Utara	-	-
141	Kab. Rejang Lebong	-	-
142	Kota Bengkulu	-	-
143	Kab. Kaur	-	-
144	Kab. Seluma	-	-
145	Kab. Mukomuko	-	-
146	Kab. Lebong	-	-
147	Kab. Bengkulu Tengah	-	-
148	Kab. Kepahiang	-	-
149	Provinsi Lampung	4,136,645,000	4,136,645,000
150	Kab. Lampung Barat	3,541,524,000	3,541,524,000
151	Kab. Lampung Selatan	452,293,000	452,293,000
152	Kab. Lampung Tengah	554,876,000	554,876,000
153	Kab. Lampung Utara	516,448,000	516,448,000
154	Kab. Lampung Timur	1,198,468,000	1,198,468,000
155	Kab. Tanggamus	409,651,000	409,651,000
156	Kab. Tulang Bawang	298,029,000	298,029,000
157	Kab. Way Kanan	302,201,000	166,210,550
158	Kab. Pesawaran	407,224,000	407,224,000
159	Kab. Pesisir Barat	297,149,000	297,149,000
160	Kab. Pringsewu	435,052,000	435,052,000
161	Kab. Mesuji	297,986,000	297,986,000
162	Kab. Tulang Bawang Barat	296,894,000	296,894,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2015 (*Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
163	Kota Bandar Lampung	304,699,000	304,699,000
164	Kota Metro	339,678,000	339,678,000
165	Provinsi DKI Jakarta	-	-
166	Provinsi Jawa Barat	92,075,835,000	92,075,835,000
167	Kab. Bandung	9,450,100,000	9,450,100,000
168	Kab. Bekasi	27,525,436,000	15,138,989,800
169	Kab. Bogor	3,725,218,000	3,725,218,000
170	Kab. Ciamis	3,962,245,000	3,962,245,000
171	Kab. Cianjur	3,851,761,000	3,851,761,000
172	Kab. Cirebon	4,912,505,000	4,912,505,000
173	Kab. Garut	18,296,989,000	18,296,989,000
174	Kab. Indramayu	3,756,635,000	2,066,149,250
175	Kab. Karawang	48,062,722,000	48,062,722,000
176	Kab. Kuningan	4,517,792,000	4,517,792,000
177	Kab. Majalengka	17,238,234,000	17,238,234,000
178	Kab. Pangandaran	3,541,378,000	3,541,378,000
179	Kab. Purwakarta	3,733,466,000	3,733,466,000
180	Kab. Subang	3,763,076,000	3,763,076,000
181	Kab. Sukabumi	3,960,943,000	3,960,943,000
182	Kab. Sumedang	13,552,465,000	13,552,465,000
183	Kab. Tasikmalaya	3,758,533,000	3,758,533,000
184	Kab. Bandung Barat	3,845,451,000	3,845,451,000
185	Kota Bandung	3,702,144,000	3,702,144,000
186	Kota Bekasi	3,698,784,000	3,698,784,000
187	Kota Bogor	3,704,776,000	3,704,776,000
188	Kota Cirebon	3,705,895,000	3,705,895,000
189	Kota Depok	3,681,373,000	3,681,373,000
190	Kota Sukabumi	3,709,539,000	3,709,539,000
191	Kota Cimahi	3,704,494,000	3,704,494,000
192	Kota Tasikmalaya	3,727,879,000	3,727,879,000
193	Kota Banjar	3,753,781,000	3,753,781,000
194	Provinsi Banten	-	-
195	Kab. Lebak	-	-
196	Kab. Pandeglang	-	-
197	Kab. Serang	-	-
198	Kab. Tangerang	-	-
199	Kota Cilegon	-	-
200	Kota Tangerang	-	-
201	Kota Serang	-	-
202	Kota Tangerang Selatan	-	-
203	Provinsi Jawa Tengah	188,468,339,000	188,468,339,000
204	Kab. Banjarnegara	6,103,153,000	6,103,153,000
205	Kab. Banyumas	5,677,222,000	5,677,222,000
206	Kab. Batang	5,747,793,000	5,747,793,000
207	Kab. Blora	8,404,711,000	8,404,711,000
208	Kab. Boyolali	13,583,144,000	13,583,144,000
209	Kab. Brebes	5,735,397,000	5,735,397,000
210	Kab. Cilacap	5,711,378,000	5,711,378,000
211	Kab. Demak	13,817,684,000	13,817,684,000
212	Kab. Grobogan	9,781,136,000	9,781,136,000
213	Kab. Jepara	5,975,693,000	5,975,693,000
214	Kab. Karanganyar	6,904,034,000	6,904,034,000
215	Kab. Kebumen	7,424,972,000	7,424,972,000
216	Kab. Kendal	26,587,283,000	26,587,283,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2015 (*Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
217	Kab. Klaten	15,168,602,000	15,168,602,000
218	Kab. Kudus	136,410,313,000	136,410,313,000
219	Kab. Magelang	12,469,873,000	12,469,873,000
220	Kab. Pati	5,730,858,000	5,730,858,000
221	Kab. Pekalongan	5,644,881,000	5,644,881,000
222	Kab. Pemalang	6,215,510,000	6,215,510,000
223	Kab. Purbalingga	6,401,876,000	6,401,876,000
224	Kab. Purworejo	6,534,426,000	6,534,426,000
225	Kab. Rembang	8,932,740,000	8,932,740,000
226	Kab. Semarang	8,462,257,000	8,462,257,000
227	Kab. Sragen	6,995,433,000	6,995,433,000
228	Kab. Sukoharjo	6,944,842,000	6,944,842,000
229	Kab. Tegal	6,378,479,000	6,378,479,000
230	Kab. Temanggung	27,642,198,000	27,642,198,000
231	Kab. Wonogiri	6,524,070,000	6,524,070,000
232	Kab. Wonosobo	10,765,676,000	10,765,676,000
233	Kota Magelang	5,688,905,000	5,688,905,000
234	Kota Pekalongan	7,205,229,000	7,205,229,000
235	Kota Salatiga	7,928,600,000	7,928,600,000
236	Kota Semarang	7,281,907,000	7,281,907,000
237	Kota Surakarta	7,352,414,000	7,352,414,000
238	Kota Tegal	5,626,769,000	5,626,769,000
239	Provinsi DI Yogyakarta	7,142,652,000	7,142,652,000
240	Kab. Bantul	5,098,482,000	5,098,482,000
241	Kab. Gunung Kidul	2,036,816,000	2,036,816,000
242	Kab. Kulon Progo	2,960,151,000	2,960,151,000
243	Kab. Sleman	4,777,066,000	4,777,066,000
244	Kota Yogyakarta	1,793,673,000	1,793,673,000
245	Provinsi Jawa Timur	432,865,975,000	432,865,975,000
246	Kab. Bangkalan	11,767,193,000	11,767,193,000
247	Kab. Banyuwangi	14,460,811,000	14,460,811,000
248	Kab. Blitar	14,497,988,000	14,497,988,000
249	Kab. Bojonegoro	39,289,413,000	39,289,413,000
250	Kab. Bondowoso	23,036,115,000	23,036,115,000
251	Kab. Gresik	11,838,985,000	11,838,985,000
252	Kab. Jember	63,452,518,000	63,452,518,000
253	Kab. Jombang	20,341,708,000	20,341,708,000
254	Kab. Kediri	36,677,644,000	36,677,644,000
255	Kab. Lamongan	38,476,833,000	38,476,833,000
256	Kab. Lumajang	20,030,193,000	20,030,193,000
257	Kab. Madiun	12,920,160,000	12,920,160,000
258	Kab. Magetan	12,752,025,000	12,752,025,000
259	Kab. Malang	59,262,574,000	59,262,574,000
260	Kab. Mojokerto	13,497,387,000	13,497,387,000
261	Kab. Nganjuk	16,172,871,000	16,172,871,000
262	Kab. Ngawi	16,832,989,000	16,832,989,000
263	Kab. Pacitan	11,903,259,000	11,903,259,000
264	Kab. Pamekasan	40,244,607,000	40,244,607,000
265	Kab. Pasuruan	163,413,808,000	163,413,808,000
266	Kab. Ponorogo	12,856,960,000	12,856,960,000
267	Kab. Probolinggo	37,175,268,000	37,175,268,000
268	Kab. Sampang	16,170,962,000	16,170,962,000
269	Kab. Sidoarjo	12,488,935,000	12,488,935,000
270	Kab. Situbondo	23,402,463,000	23,402,463,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2015 (*Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
271	Kab. Sumenep	30,971,973,000	30,971,973,000
272	Kab. Trenggalek	11,926,491,000	11,926,491,000
273	Kab. Tuban	15,119,050,000	15,119,050,000
274	Kab. Tulungagung	15,285,417,000	15,285,417,000
275	Kota Blitar	12,655,420,000	12,655,420,000
276	Kota Kediri	66,033,198,000	66,033,198,000
277	Kota Madiun	11,754,777,000	11,754,777,000
278	Kota Malang	29,218,165,000	29,218,165,000
279	Kota Mojokerto	12,211,457,000	12,211,457,000
280	Kota Pasuruan	11,763,986,000	11,763,986,000
281	Kota Probolinggo	11,812,037,000	11,812,037,000
282	Kota Surabaya	26,637,774,000	26,637,774,000
283	Kota Batu	11,667,193,000	11,667,193,000
284	Provinsi Kalimantan Barat	-	-
285	Kab. Bengkayang	-	-
286	Kab. Landak	-	-
287	Kab. Kapuas Hulu	-	-
288	Kab. Ketapang	-	-
289	Kab. Pontianak	-	-
290	Kab. Sambas	-	-
291	Kab. Sanggau	-	-
292	Kab. Sintang	-	-
293	Kota Pontianak	-	-
294	Kota Singkawang	-	-
295	Kab. Kayong Utara	-	-
296	Kab. Kubu Raya	-	-
297	Kab. Sekadau	-	-
298	Kab. Melawi	-	-
299	Provinsi Kalimantan Tengah	1,814,406,000	1,814,406,000
300	Kab. Barito Selatan	139,570,000	76,763,500
301	Kab. Barito Utara	139,570,000	76,763,500
302	Kab. Kapuas	139,570,000	76,763,500
303	Kab. Kotawaringin Barat	139,570,000	76,763,500
304	Kab. Kotawaringin Timur	139,570,000	76,763,500
305	Kota Palangkaraya	139,570,000	76,763,500
306	Kab. Barito Timur	139,570,000	76,763,500
307	Kab. Murung Raya	139,570,000	76,763,500
308	Kab. Pulang Pisau	2,419,208,000	1,330,564,400
309	Kab. Gunung Mas	139,570,000	76,763,500
310	Kab. Lamandau	139,570,000	76,763,500
311	Kab. Sukamara	139,570,000	76,763,500
312	Kab. Katingan	139,570,000	76,763,500
313	Kab. Seruyan	139,570,000	76,763,500
314	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-
315	Kab. Banjar	-	-
316	Kab. Barito Kuala	-	-
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-
319	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-
320	Kab. Kotabaru	-	-
321	Kab. Tabalong	-	-
322	Kab. Tanah Laut	-	-
323	Kab. Tapin	-	-
324	Kota Banjarbaru	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
325	Kota Banjarmasin	-	-
326	Kab. Balangan	-	-
327	Kab. Tanah Bumbu	-	-
328	Provinsi Kalimantan Timur	-	-
329	Kab. Berau	-	-
330	Kab. Kutai Kartanegara	-	-
331	Kab. Kutai Barat	-	-
332	Kab. Kutai Timur	-	-
333	Kab. Mahakam Ulu	-	-
334	Kab. Pasir	-	-
335	Kota Balikpapan	-	-
336	Kota Bontang	-	-
337	Kota Samarinda	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	-	-
339	Provinsi Kalimantan Utara	-	-
340	Kab. Bulungan	-	-
341	Kab. Malinau	-	-
342	Kab. Nunukan	-	-
343	Kab. Tana Tidung	-	-
344	Kota Tarakan	-	-
345	Provinsi Sulawesi Utara	-	-
346	Kab. Bolaang Mongondow	-	-
347	Kab. Minahasa	-	-
348	Kab. Sangihe	-	-
349	Kota Bitung	-	-
350	Kota Manado	-	-
351	Kab. Kepulauan Talaud	-	-
352	Kab. Minahasa Selatan	-	-
353	Kab. Minahasa Tenggara	-	-
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	-
355	Kota Kotamubagu	-	-
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-
358	Kota Tomohon	-	-
359	Kab. Minahasa Utara	-	-
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-
361	Provinsi Gorontalo	-	-
362	Kab. Boalemo	-	-
363	Kab. Gorontalo	-	-
364	Kota Gorontalo	-	-
365	Kab. Pohuwato	-	-
366	Kab. Gorontalo Utara	-	-
367	Kab. Bone Bolango	-	-
368	Provinsi Sulawesi Tengah	2,048,127,000	2,048,127,000
369	Kab. Banggai	170,677,000	170,677,000
370	Kab. Banggai Laut	170,677,000	170,677,000
371	Kab. Banggai Kepulauan	170,677,000	170,677,000
372	Kab. Buol	170,677,000	170,677,000
373	Kab. Toli-Toli	170,677,000	170,677,000
374	Kab. Donggala	170,677,000	170,677,000
375	Kab. Morowali	170,677,000	170,677,000
376	Kab. Morowali Utara	170,677,000	170,677,000
377	Kab. Poso	170,677,000	170,677,000
378	Kota Palu	2,730,840,000	2,730,840,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
379	Kab. Parigi Moutong	170,677,000	170,677,000
380	Kab. Sigi	170,677,000	170,677,000
381	Kab. Tojo Una Una	170,677,000	170,677,000
382	Provinsi Sulawesi Selatan	6,295,423,000	6,295,423,000
383	Kab. Bantaeng	282,449,000	282,449,000
384	Kab. Barru	285,506,000	285,506,000
385	Kab. Bone	1,393,930,000	1,393,930,000
386	Kab. Bulukumba	333,153,000	333,153,000
387	Kab. Enrekang	273,718,000	273,718,000
388	Kab. Gowa	273,714,000	273,714,000
389	Kab. Jeneponto	334,693,000	334,693,000
390	Kab. Luwu	276,824,000	276,824,000
391	Kab. Luwu Utara	273,714,000	273,714,000
392	Kab. Maros	273,714,000	273,714,000
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	273,714,000	273,714,000
394	Kab. Pinrang	273,714,000	273,714,000
395	Kab. Selayar	273,714,000	273,714,000
396	Kab. Sidenreng Rappang	273,714,000	273,714,000
397	Kab. Sinjai	2,107,625,000	2,107,625,000
398	Kab. Soppeng	5,257,375,000	5,257,375,000
399	Kab. Takalar	273,714,000	273,714,000
400	Kab. Tana Toraja	273,714,000	273,714,000
401	Kab. Wajo	312,048,000	312,048,000
402	Kota Pare-pare	273,714,000	273,714,000
403	Kab. Toraja Utara	273,714,000	273,714,000
404	Kota Makassar	273,714,000	273,714,000
405	Kota Palopo	273,714,000	273,714,000
406	Kab. Luwu Timur	273,714,000	273,714,000
407	Provinsi Sulawesi Barat	-	-
408	Kab. Majene	-	-
409	Kab. Mamuju	-	-
410	Kab. Mamuju Tengah	-	-
411	Kab. Polewali Mandar	-	-
412	Kab. Mamasa	-	-
413	Kab. Mamuju Utara	-	-
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
415	Kab. Buton	-	-
416	Kab. Konawe	-	-
417	Kab. Konawe Kepulauan	-	-
418	Kab. Kolaka	-	-
419	Kab. Kolaka Timur	-	-
420	Kab. Muna	-	-
421	Kota Kendari	-	-
422	Kota Bau-bau	-	-
423	Kab. Konawe Selatan	-	-
424	Kab. Bombana	-	-
425	Kab. Konawe Utara	-	-
426	Kab. Buton Utara	-	-
427	Kab. Wakatobi	-	-
428	Kab. Kolaka Utara	-	-
429	Kab. Muna Barat	-	-
430	Kab. Buton Tengah	-	-
431	Kab. Buton Selatan	-	-
432	Provinsi Bali	4,047,611,000	4,047,611,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2015 (*Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
433	Kab. Badung	505,951,000	505,951,000
434	Kab. Bangli	579,803,000	579,803,000
435	Kab. Buleleng	4,168,719,000	4,168,719,000
436	Kab. Gianyar	1,505,644,000	1,505,644,000
437	Kab. Jembrana	611,105,000	611,105,000
438	Kab. Karangasem	555,349,000	555,349,000
439	Kab. Klungkung	505,951,000	505,951,000
440	Kab. Tabanan	505,951,000	505,951,000
441	Kota Denpasar	505,951,000	505,951,000
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	70,381,971,000	70,381,971,000
443	Kab. Bima	8,520,549,000	8,520,549,000
444	Kab. Dompu	5,120,485,000	5,120,485,000
445	Kab. Lombok Barat	12,137,937,000	12,137,937,000
446	Kab. Lombok Tengah	43,088,027,000	43,088,027,000
447	Kab. Lombok Timur	50,085,008,000	50,085,008,000
448	Kab. Sumbawa	8,224,885,000	8,224,885,000
449	Kota Mataram	27,886,226,000	27,886,226,000
450	Kab. Lombok Utara	4,079,905,000	4,079,905,000
451	Kota Bima	2,793,694,000	2,793,694,000
452	Kab. Sumbawa Barat	2,287,885,000	2,287,885,000
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,186,814,000	4,186,814,000
454	Kab. Alor	292,477,000	-
455	Kab. Belu	199,372,000	-
456	Kab. Ende	2,119,192,000	-
457	Kab. Flores Timur	408,284,000	408,284,000
458	Kab. Kupang	308,334,000	308,334,000
459	Kab. Lembata	477,128,000	477,128,000
460	Kab. Malaka	636,052,000	-
461	Kab. Manggarai	591,507,000	591,507,000
462	Kab. Ngada	223,531,000	-
463	Kab. Sikka	391,766,000	-
464	Kab. Sumba Barat	353,705,000	-
465	Kab. Sumba Timur	297,431,000	-
466	Kab. Timor Tengah Selatan	219,563,000	-
467	Kab. Timor Tengah Utara	199,372,000	-
468	Kota Kupang	199,372,000	-
469	Kab. Rote Ndao	199,372,000	-
470	Kab. Nagekeo	383,271,000	383,271,000
471	Kab. Sumba Tengah	199,374,000	-
472	Kab. Sumba Barat Daya	976,612,000	976,612,000
473	Kab. Manggarai Timur	466,245,000	466,245,000
474	Kab. Sabu Raijua	242,061,000	-
475	Kab. Manggarai Barat	385,211,000	385,211,000
476	Provinsi Maluku	-	-
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-
478	Kab. Maluku Tengah	-	-
479	Kab. Maluku Tenggara	-	-
480	Kab. Pulau Buru	-	-
481	Kota Ambon	-	-
482	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
483	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
484	Kab. Maluku Barat Daya	-	-
485	Kab. Buru Selatan	-	-
486	Kab. Kepulauan Aru	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
487	Kota Tual	-	-
488	Provinsi Maluku Utara	-	-
489	Kab. Halmahera Tengah	-	-
490	Kab. Halmahera Barat	-	-
491	Kota Ternate	-	-
492	Kab. Halmahera Timur	-	-
493	Kota Tidore Kepulauan	-	-
494	Kab. Kepulauan Sula	-	-
495	Kab. Pulau Morotai	-	-
496	Kab. Pulau Taliabu	-	-
497	Kab. Halmahera Selatan	-	-
498	Kab. Halmahera Utara	-	-
499	Provinsi Papua	-	-
500	Kab. Yalimo	-	-
501	Kab. Lanny Jaya	-	-
502	Kab. Biak Numfor	-	-
503	Kab. Jayapura	-	-
504	Kab. Jayawijaya	-	-
505	Kab. Merauke	-	-
506	Kab. Mimika	-	-
507	Kab. Nabire	-	-
508	Kab. Paniai	-	-
509	Kab. Puncak Jaya	-	-
510	Kab. Kepulauan Yapen	-	-
511	Kota Jayapura	-	-
512	Kab. Sarmi	-	-
513	Kab. Keerom	-	-
514	Kab. Yahukimo	-	-
515	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
516	Kab. Tolikara	-	-
517	Kab. Boven Digoel	-	-
518	Kab. Mappi	-	-
519	Kab. Asmat	-	-
520	Kab. Waropen	-	-
521	Kab. Mamberamo Raya	-	-
522	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
523	Kab. Nduga	-	-
524	Kab. Dogiyai	-	-
525	Kab. Intan Jaya	-	-
526	Kab. Puncak	-	-
527	Kab. Deiyai	-	-
528	Kab. Supiori	-	-
529	Provinsi Papua Barat	-	-
530	Kab. Sorong	-	-
531	Kab. Manokwari	-	-
532	Kab. Manokwari Selatan	-	-
533	Kab. Fak Fak	-	-
534	Kota Sorong	-	-
535	Kab. Pegunungan Arfak	-	-
536	Kab. Sorong Selatan	-	-
537	Kab. Raja Ampat	-	-
538	Kab. Teluk Bintuni	-	-
539	Kab. Teluk Wondama	-	-
540	Kab. Tambrauw	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2015 (*Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
541	Kab. Maybrat	-	-
542	Kab. Kaimana	-	-
	Sisa pagu yang tidak dialokasikan		-
JUMLAH		2,782,355,150,000	2,757,955,596,350

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2015 (*Audit ed*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussala	1,237,894,986,000	1,237,894,986,000	88,582,570,000	70,866,056,000
2	Kab. Aceh Barat	565,634,080,000	565,634,080,000	84,135,200,000	84,135,200,000
3	Kab. Aceh Besar	698,185,445,000	698,185,445,000	149,486,170,000	139,486,170,000
4	Kab. Aceh Selatan	604,474,808,000	604,474,808,000	197,501,930,000	197,501,930,000
5	Kab. Aceh Singkil	399,966,120,000	399,966,120,000	199,599,470,000	196,611,870,000
6	Kab. Aceh Tengah	579,832,765,000	579,832,765,000	170,831,310,000	170,831,310,000
7	Kab. Aceh Tenggara	539,245,123,000	539,245,123,000	199,206,000,000	195,706,000,000
8	Kab. Aceh Timur	730,055,738,000	730,055,738,000	122,059,400,000	122,059,400,000
9	Kab. Aceh Utara	738,765,524,000	738,765,524,000	107,065,750,000	107,065,750,000
10	Kab. Bireuen	780,023,926,000	780,023,926,000	178,671,764,950	178,671,764,950
11	Kab. Pidie	766,392,994,000	766,392,994,000	176,430,880,000	176,430,880,000
12	Kab. Simeulue	403,115,791,000	403,115,791,000	85,960,100,000	85,960,100,000
13	Kota Banda Aceh	612,503,568,000	612,503,568,000	42,758,540,000	42,758,540,000
14	Kota Sabang	332,562,082,000	332,562,082,000	100,589,650,000	54,471,721,000
15	Kota Langsa	425,446,753,000	425,446,753,000	64,375,964,900	60,351,491,000
16	Kota Lhokseumawe	469,107,319,000	469,107,319,000	87,336,830,000	79,336,830,000
17	Kab. Nagan Raya	503,087,763,000	503,087,763,000	92,574,870,000	92,574,870,000
18	Kab. Aceh Jaya	400,638,553,000	400,638,553,000	183,187,170,000	183,187,170,000
19	Kab. Pidie Jaya	402,160,221,000	402,160,221,000	181,933,740,000	181,933,740,000
20	Kab. Aceh Barat Daya	416,171,312,000	416,171,312,000	189,808,600,000	189,808,600,000
21	Kab. Gayo Lues	416,868,039,000	416,868,039,000	189,462,140,000	189,462,140,000
22	Kab. Aceh Tamiang	486,741,323,000	486,741,323,000	153,324,090,000	153,324,090,000
23	Kab. Bener Meriah	432,742,891,000	432,742,891,000	79,820,830,000	79,820,830,000
24	Kota Subulussalam	292,296,821,000	292,296,821,000	166,133,970,000	146,133,970,000
25	Provinsi Sumatera Utara	1,139,261,371,000	1,139,261,371,000	86,812,510,000	47,746,880,500
26	Kab. Asahan	817,746,952,000	817,746,952,000	102,888,470,000	97,806,930,000
27	Kab. Dairi	560,602,194,000	560,602,194,000	52,697,240,000	52,697,240,000
28	Kab. Deli Serdang	1,396,297,620,000	1,396,297,620,000	117,332,680,000	117,332,680,000
29	Kab. Karo	697,458,392,000	697,458,392,000	134,739,060,000	134,739,060,000
30	Kab. LabuhanBatu	593,025,840,000	593,025,840,000	76,928,200,000	76,928,200,000
31	Kab. Langkat	1,099,486,754,000	1,099,486,754,000	146,253,880,000	146,253,880,000
32	Kab. Mandailing Natal	722,942,098,000	722,942,098,000	78,265,060,000	78,265,060,000
33	Kab. Nias	365,879,173,000	365,879,173,000	151,291,250,000	148,939,010,000
34	Kab. Simalungun	1,084,973,726,000	1,084,973,726,000	99,997,710,000	99,997,710,000
35	Kab. Tapanuli Selatan	592,764,058,000	592,764,058,000	107,393,930,000	107,393,930,000
36	Kab. Tapanuli Tengah	558,241,964,000	558,241,964,000	174,579,680,000	174,579,680,000
37	Kab. Tapanuli Utara	616,216,474,000	616,216,474,000	123,348,680,000	123,348,680,000
38	Kab. Toba Samosir	506,843,572,000	506,843,572,000	78,487,330,000	78,487,330,000
39	Kota Binjai	541,895,577,000	541,895,577,000	40,555,310,000	40,555,310,000
40	Kota Medan	1,232,071,365,000	1,232,071,365,000	-	-
41	Kota Pematang Siantar	536,792,310,000	536,792,310,000	50,467,450,000	50,467,450,000
42	Kota Sibolga	380,075,078,000	380,075,078,000	90,670,040,000	90,670,040,000
43	Kota Tanjung Balai	398,405,838,000	398,405,838,000	56,908,160,000	29,526,528,000
44	Kab. Batu Bara	578,874,665,000	578,874,665,000	63,980,110,000	63,980,110,000
45	Kab. LabuhanBatu Utara	531,602,310,000	531,602,310,000	76,482,700,000	76,482,700,000
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	427,015,380,000	427,015,380,000	93,295,670,000	93,295,670,000
47	Kab. Padang Lawas Utara	444,806,362,000	444,806,362,000	45,656,470,000	45,656,470,000
48	Kab. Padang Lawas	427,773,483,000	427,773,483,000	71,711,040,000	71,711,040,000
49	Kab. Nias Utara	359,841,943,000	359,841,943,000	149,655,870,000	137,339,070,000
50	Kab. Nias Barat	301,537,799,000	301,537,799,000	71,201,600,000	71,201,600,000
51	Kota Tebing Tinggi	400,236,724,000	400,236,724,000	48,795,020,000	48,429,780,000
52	Kota Padang Sidempuan	481,834,636,000	481,834,636,000	46,804,080,000	46,804,080,000
53	Kab. Pakpak Bharat	326,899,366,000	326,899,366,000	77,820,860,000	75,644,960,000
54	Kab. Nias Selatan	468,405,844,000	468,405,844,000	127,206,270,000	127,206,270,000
55	Kab. Humbang Hasundutan	511,805,111,000	511,805,111,000	71,437,350,000	57,149,880,000
56	Kab. Serdang Bedagai	720,551,907,000	720,551,907,000	112,932,700,000	108,385,640,000
57	Kab. Samosir	447,470,935,000	447,470,935,000	59,783,850,000	59,783,850,000
58	Kota Gunungsitoli	397,362,423,000	397,362,423,000	103,927,720,000	83,927,720,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2015 (*Audit ed*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
59	Provinsi Sumatera Barat	1,221,128,606,000	1,221,128,606,000	62,731,100,000	62,731,100,000
60	Kab. Lima Puluh Kota	725,615,816,000	725,615,816,000	83,421,750,000	80,257,430,000
61	Kab. Agam	767,750,679,000	767,750,679,000	104,313,130,000	104,313,130,000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	546,798,618,000	546,798,618,000	106,987,910,000	106,007,765,000
63	Kab. Padang Pariaman	724,226,441,000	724,226,441,000	129,270,130,000	129,270,130,000
64	Kab. Pasaman	562,775,575,000	562,775,575,000	73,819,160,000	70,659,300,000
65	Kab. Pesisir Selatan	784,825,492,000	784,825,492,000	124,757,160,000	124,757,160,000
66	Kab. Sijunjung	516,685,152,000	516,685,152,000	97,378,590,000	83,012,850,000
67	Kab. Solok	676,074,363,000	676,074,363,000	112,729,980,000	108,682,800,000
68	Kab. Tanah Datar	667,139,623,000	667,139,623,000	84,999,100,000	84,999,100,000
69	Kota Bukit Tinggi	408,640,651,000	408,640,651,000	35,845,680,000	28,676,544,000
70	Kota Padang Panjang	343,008,704,000	343,008,704,000	33,922,520,000	27,138,016,000
71	Kota Padang	1,072,429,395,000	1,072,429,395,000	50,026,350,000	50,026,350,000
72	Kota Payakumbuh	425,111,374,000	425,111,374,000	72,174,160,000	72,174,160,000
73	Kota Sawahlunto	344,941,712,000	344,941,712,000	50,304,070,000	49,424,430,000
74	Kota Solok	360,719,232,000	360,719,232,000	43,582,850,000	43,582,850,000
75	Kota Pariaman	389,745,497,000	389,745,497,000	49,605,640,000	49,605,640,000
76	Kab. Pasaman Barat	611,155,638,000	611,155,638,000	115,662,700,000	104,171,725,000
77	Kab. Dharmasraya	477,807,496,000	477,807,496,000	102,807,090,000	102,807,090,000
78	Kab. Solok Selatan	433,585,911,000	433,585,911,000	114,638,880,000	114,638,880,000
79	Provinsi Riau	654,220,250,000	654,220,250,000	79,202,740,000	63,362,192,000
80	Kab. Bengkalis	-	-	-	-
81	Kab. Indragiri Hilir	841,133,812,000	841,133,812,000	182,209,530,000	141,928,665,000
82	Kab. Indragiri Hulu	609,433,272,000	609,433,272,000	24,561,380,000	24,166,000,000
83	Kab. Kampar	671,809,364,000	671,809,364,000	138,016,450,000	117,339,670,000
84	Kab. Kuantan Singingi	602,796,123,000	602,796,123,000	21,706,250,000	20,832,035,000
85	Kab. Pelalawan	518,942,022,000	518,942,022,000	81,008,490,000	78,340,457,000
86	Kab. Rokan Hilir	320,515,985,000	320,515,985,000	146,445,470,000	100,545,008,500
87	Kab. Rokan Hulu	570,751,535,000	570,751,535,000	51,328,290,000	48,328,290,000
88	Kab. Siak	185,019,984,000	185,019,984,000	22,395,420,000	22,395,420,000
89	Kota Dumai	343,254,509,000	343,254,509,000	14,955,240,000	4,486,572,000
90	Kota Pekanbaru	776,411,106,000	776,411,106,000	24,935,100,000	24,935,100,000
91	Kab. Kepulauan Meranti	347,404,428,000	347,404,428,000	64,145,620,000	51,283,435,000
92	Provinsi Kepulauan Riau	695,943,711,000	695,943,711,000	42,537,210,000	42,537,210,000
93	Kab. Bintan	290,035,577,000	290,035,577,000	64,722,050,000	64,722,050,000
94	Kab. Natuna	145,433,895,000	145,433,895,000	118,951,750,000	118,951,750,000
95	Kab. Karimun	299,313,329,000	299,313,329,000	66,894,110,000	53,515,288,000
96	Kota Batam	529,988,410,000	529,988,410,000	119,156,550,000	112,778,270,000
97	Kab. Kepulauan Anambas	184,263,823,000	184,263,823,000	89,922,040,000	87,922,100,000
98	Kota Tanjung Pinang	325,258,855,000	325,258,855,000	-	-
99	Kab. Lingga	308,643,756,000	308,643,756,000	21,335,220,000	21,335,220,000
100	Provinsi Jambi	1,009,165,864,000	1,009,165,864,000	57,944,770,000	57,944,770,000
101	Kab. Batanghari	517,978,869,000	517,978,869,000	13,078,970,000	13,078,970,000
102	Kab. Bungo	580,998,294,000	580,998,294,000	65,452,560,000	65,452,560,000
103	Kab. Kerinci	550,843,627,000	550,843,627,000	61,401,060,000	61,401,060,000
104	Kab. Merangin	642,011,056,000	642,011,056,000	134,045,140,000	134,045,140,000
105	Kab. Muaro Jambi	572,622,998,000	572,622,998,000	50,633,470,000	50,633,470,000
106	Kab. Sarolangun	517,687,718,000	517,687,718,000	67,694,410,000	67,694,410,000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	386,128,267,000	386,128,267,000	8,057,010,000	5,467,508,000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	432,097,281,000	432,097,281,000	110,489,220,000	110,123,640,000
109	Kab. Tebo	507,153,153,000	507,153,153,000	60,958,570,000	48,766,856,000
110	Kota Jambi	668,201,807,000	668,201,807,000	107,133,110,000	107,133,110,000
111	Kota Sungai Penuh	370,113,129,000	370,113,129,000	40,221,070,000	40,221,070,000
112	Provinsi Sumatera Selatan	931,915,470,000	931,915,470,000	69,405,320,000	69,405,320,000
113	Kab. Lahat	622,781,695,000	622,781,695,000	59,626,200,000	59,626,200,000
114	Kab. Musi Banyuasin	131,033,381,000	131,033,381,000	1,977,700,000	1,977,700,000
115	Kab. Musi Rawas	578,786,009,000	578,786,009,000	185,746,510,000	115,746,510,000
116	Kab Musi Rawas Utara	324,442,113,000	324,442,113,000	67,832,310,000	65,112,350,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2015 (*Audit ed*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
117	Kab. Muara Enim	610,384,296,000	610,384,296,000	54,617,180,000	43,693,744,000
118	Kab. Ogan Komering Ilir	958,999,224,000	958,999,224,000	137,998,190,000	137,998,190,000
119	Kab. Ogan Komering Ulu	568,562,532,000	568,562,532,000	13,415,270,000	10,849,790,000
120	Kota Palembang	1,210,604,984,000	1,210,604,984,000	82,180,080,000	82,180,080,000
121	Kota Pagar Alam	351,582,212,000	351,582,212,000	56,398,080,000	56,398,080,000
122	Kota Lubuk linggau	415,549,771,000	415,549,771,000	53,515,870,000	53,515,870,000
123	Kota Prabumulih	406,701,018,000	406,701,018,000	41,297,830,000	41,297,830,000
124	Kab. Empat Lawang	366,775,204,000	366,775,204,000	72,730,850,000	72,730,850,000
125	Kab. Banyuasin	829,437,390,000	829,437,390,000	165,115,900,000	165,115,900,000
126	Kab. Ogan Ilir	557,402,625,000	557,402,625,000	23,790,340,000	23,790,340,000
127	Kab. OKU Timur	693,714,985,000	693,714,985,000	141,212,790,000	107,552,790,000
128	Kab. OKU Selatan	523,633,902,000	523,633,902,000	75,425,530,000	75,425,530,000
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	284,332,921,000	284,332,921,000	49,387,820,000	49,387,820,000
130	Provinsi Bangka Belitung	897,887,443,000	897,887,443,000	55,444,770,000	44,355,816,000
131	Kab. Bangka	500,006,221,000	500,006,221,000	132,571,343,250	122,521,343,250
132	Kab. Belitung	442,340,798,000	442,340,798,000	58,644,650,000	58,644,650,000
133	Kota Pangkal Pinang	419,863,119,000	419,863,119,000	104,553,103,000	62,838,160,000
134	Kab. Bangka Selatan	433,411,852,000	433,411,852,000	85,914,060,000	83,684,960,000
135	Kab. Bangka Tengah	404,287,787,000	404,287,787,000	108,847,050,000	108,847,050,000
136	Kab. Bangka Barat	424,317,594,000	424,317,594,000	51,555,230,000	41,244,184,000
137	Kab. Belitung Timur	412,859,933,000	412,859,933,000	55,289,590,000	55,289,590,000
138	Provinsi Bengkulu	1,046,080,820,000	1,046,080,820,000	63,893,200,000	63,893,200,000
139	Kab. Bengkulu Selatan	511,116,682,000	511,116,682,000	66,153,010,000	66,153,010,000
140	Kab. Bengkulu Utara	584,660,029,000	584,660,029,000	94,212,640,000	94,212,640,000
141	Kab. Rejang Lebong	566,446,460,000	566,446,460,000	73,656,380,000	73,656,380,000
142	Kota Bengkulu	610,294,533,000	610,294,533,000	50,916,300,000	28,003,965,000
143	Kab. Kaur	393,623,581,000	393,623,581,000	180,591,320,000	180,591,320,000
144	Kab. Seluma	460,578,378,000	460,578,378,000	109,842,590,000	104,981,430,000
145	Kab. Mukomuko	479,075,773,000	479,075,773,000	91,667,240,000	91,667,240,000
146	Kab. Lebong	382,681,510,000	382,681,510,000	88,411,720,000	88,411,720,000
147	Kab. Bengkulu Tengah	397,017,701,000	397,017,701,000	86,354,170,000	86,354,170,000
148	Kab. Kepahiang	415,341,353,000	415,341,353,000	77,686,504,900	62,564,130,000
149	Provinsi Lampung	1,097,129,439,000	1,097,129,439,000	245,066,400,000	245,066,400,000
150	Kab. Lampung Barat	491,134,702,000	491,134,702,000	124,051,420,000	124,051,420,000
151	Kab. Lampung Selatan	881,977,998,000	881,977,998,000	108,844,850,000	108,844,850,000
152	Kab. Lampung Tengah	1,220,616,169,000	1,220,616,169,000	117,735,870,000	108,709,710,000
153	Kab. Lampung Utara	861,223,023,000	861,223,023,000	99,253,350,000	96,819,610,000
154	Kab. Lampung Timur	974,792,193,000	974,792,193,000	106,319,100,000	98,427,520,000
155	Kab. Tanggamus	698,708,398,000	698,708,398,000	147,451,200,000	147,451,200,000
156	Kab. Tulang Bawang	548,942,825,000	548,942,825,000	160,149,520,000	160,149,520,000
157	Kab. Way Kanan	639,549,226,000	639,549,226,000	110,652,610,000	110,652,610,000
158	Kab. Pesawaran	601,857,515,000	601,857,515,000	78,564,690,000	78,564,690,000
159	Kab. Pesisir Barat	363,080,538,000	363,080,538,000	59,341,770,000	56,949,410,000
160	Kab. Pringsewu	570,582,781,000	570,582,781,000	148,606,880,000	148,606,880,000
161	Kab. Mesuji	402,889,285,000	402,889,285,000	72,963,290,000	72,963,290,000
162	Kab. Tulang Bawang Barat	442,703,859,000	442,703,859,000	175,081,630,000	175,081,630,000
163	Kota Bandar Lampung	950,106,009,000	950,106,009,000	59,338,810,000	21,338,810,000
164	Kota Metro	422,921,330,000	422,921,330,000	47,459,160,000	47,459,160,000
165	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-	-
166	Provinsi Jawa Barat	1,303,654,355,000	1,303,654,355,000	23,630,030,000	18,904,024,000
167	Kab. Bandung	1,957,538,845,000	1,957,538,845,000	153,593,620,000	145,237,280,000
168	Kab. Bekasi	1,256,103,775,000	1,256,103,775,000	85,621,530,000	68,497,224,000
169	Kab. Bogor	2,163,439,062,000	2,163,439,062,000	198,148,350,000	198,148,350,000
170	Kab. Ciamis	1,156,989,995,000	1,156,989,995,000	127,601,320,000	127,601,320,000
171	Kab. Cianjur	1,443,963,022,000	1,443,963,022,000	213,519,890,000	213,519,890,000
172	Kab. Cirebon	1,431,944,562,000	1,431,944,562,000	203,706,720,000	185,706,720,000
173	Kab. Garut	1,743,136,836,000	1,743,136,836,000	161,396,160,000	161,396,160,000
174	Kab. Indramayu	1,287,606,401,000	1,287,606,401,000	198,973,500,000	198,973,500,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2015 (*Audit ed*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
175	Kab. Karawang	1,246,484,473,000	1,246,484,473,000	132,377,270,000	132,377,270,000
176	Kab. Kuningan	1,127,612,951,000	1,127,612,951,000	191,993,650,000	191,993,650,000
177	Kab. Majalengka	1,115,055,702,000	1,115,055,702,000	165,684,170,000	165,681,200,000
178	Kab. Pangandaran	523,966,081,000	523,966,081,000	73,338,230,000	58,670,584,000
179	Kab. Purwakarta	808,114,494,000	808,114,494,000	43,955,320,000	43,955,320,000
180	Kab. Subang	1,173,194,335,000	1,173,194,335,000	115,327,040,000	115,327,040,000
181	Kab. Sukabumi	1,496,070,332,000	1,496,070,332,000	178,335,310,000	150,818,730,000
182	Kab. Sumedang	1,118,845,812,000	1,118,845,812,000	79,121,050,000	79,121,050,000
183	Kab. Tasikmalaya	1,380,490,312,000	1,380,490,312,000	189,429,170,000	189,429,170,000
184	Kab. Bandung Barat	1,030,024,270,000	1,030,024,270,000	69,288,850,000	69,288,850,000
185	Kota Bandung	1,574,737,891,000	1,574,737,891,000	32,198,800,000	17,709,340,000
186	Kota Bekasi	1,198,049,800,000	1,198,049,800,000	39,236,950,000	31,389,560,000
187	Kota Bogor	737,833,158,000	737,833,158,000	65,770,700,000	8,616,560,000
188	Kota Cirebon	577,764,436,000	577,764,436,000	142,072,260,000	141,699,660,000
189	Kota Depok	879,459,283,000	879,459,283,000	28,134,700,000	22,507,760,000
190	Kota Sukabumi	487,739,457,000	487,739,457,000	36,047,030,000	36,047,030,000
191	Kota Cimahi	548,703,908,000	548,703,908,000	33,621,040,000	33,621,040,000
192	Kota Tasikmalaya	741,693,302,000	741,693,302,000	54,843,180,000	54,843,180,000
193	Kota Banjar	352,697,608,000	352,697,608,000	35,328,340,000	28,262,672,000
194	Provinsi Banten	640,981,003,000	640,981,003,000	20,986,310,000	16,789,048,000
195	Kab. Lebak	1,029,228,685,000	1,029,228,685,000	149,696,070,000	149,696,070,000
196	Kab. Pandeglang	1,107,070,138,000	1,107,070,138,000	164,704,470,000	131,763,576,000
197	Kab. Serang	970,418,459,000	970,418,459,000	96,789,310,000	96,789,310,000
198	Kab. Tangerang	1,212,934,842,000	1,212,934,842,000	91,387,270,000	91,387,270,000
199	Kota Cilegon	514,376,024,000	514,376,024,000	6,331,800,000	5,065,440,000
200	Kota Tangerang	887,033,912,000	887,033,912,000	35,067,020,000	28,053,616,000
201	Kota Serang	584,907,276,000	584,907,276,000	59,911,600,000	47,929,280,000
202	Kota Tangerang Selatan	609,519,143,000	609,519,143,000	25,073,920,000	20,059,136,000
203	Provinsi Jawa Tengah	1,629,429,283,000	1,629,429,283,000	57,972,640,000	57,972,640,000
204	Kab. Banjarnegara	862,810,552,000	862,810,552,000	150,868,800,000	133,441,500,000
205	Kab. Banyumas	1,277,833,796,000	1,277,833,796,000	109,408,500,000	87,526,800,000
206	Kab. Batang	706,782,246,000	706,782,246,000	79,498,400,000	79,498,400,000
207	Kab. Blora	848,823,612,000	848,823,612,000	103,528,650,000	98,119,410,000
208	Kab. Boyolali	968,089,632,000	968,089,632,000	88,962,940,000	88,962,940,000
209	Kab. Brebes	1,234,338,079,000	1,234,338,079,000	127,468,620,000	118,191,060,000
210	Kab. Cilacap	1,332,536,848,000	1,332,536,848,000	173,385,700,000	173,385,700,000
211	Kab. Demak	833,041,455,000	833,041,455,000	105,859,560,000	100,060,600,000
212	Kab. Grobogan	1,008,901,500,000	1,008,901,500,000	131,245,950,000	131,245,950,000
213	Kab. Jepara	935,771,120,000	935,771,120,000	140,083,830,000	136,519,050,000
214	Kab. Karanganyar	906,446,527,000	906,446,527,000	101,864,660,000	98,090,620,000
215	Kab. Kebumen	1,146,008,708,000	1,146,008,708,000	166,313,240,000	166,313,240,000
216	Kab. Kendal	884,901,572,000	884,901,572,000	72,950,380,000	58,360,304,000
217	Kab. Klaten	1,164,196,398,000	1,164,196,398,000	77,379,170,000	77,379,170,000
218	Kab. Kudus	784,919,177,000	784,919,177,000	76,547,730,000	61,238,184,000
219	Kab. Magelang	996,070,014,000	996,070,014,000	63,634,230,000	50,907,384,000
220	Kab. Pati	1,086,645,667,000	1,086,645,667,000	102,363,140,000	92,717,380,000
221	Kab. Pekalongan	862,011,706,000	862,011,706,000	95,346,270,000	89,642,610,000
222	Kab. Pemalang	1,058,982,530,000	1,058,982,530,000	110,616,990,000	110,616,990,000
223	Kab. Purbalingga	805,222,229,000	805,222,229,000	75,183,370,000	72,251,830,000
224	Kab. Purworejo	875,528,049,000	875,528,049,000	90,023,970,000	85,821,190,000
225	Kab. Rembang	723,091,447,000	723,091,447,000	123,024,260,000	98,419,408,000
226	Kab. Semarang	876,672,925,000	876,672,925,000	40,654,310,000	40,654,310,000
227	Kab. Sragen	977,443,589,000	977,443,589,000	149,737,340,000	149,737,340,000
228	Kab. Sukoharjo	854,457,636,000	854,457,636,000	72,496,530,000	68,771,690,000
229	Kab. Tegal	1,085,549,293,000	1,085,549,293,000	85,611,570,000	68,489,256,000
230	Kab. Temanggung	731,733,741,000	731,733,741,000	75,562,870,000	72,728,590,000
231	Kab. Wonogiri	1,031,393,472,000	1,031,393,472,000	86,117,520,000	86,117,520,000
232	Kab. Wonosobo	748,447,761,000	748,447,761,000	70,677,180,000	56,541,744,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2015 (*Audit ed*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
233	Kota Magelang	418,257,922,000	418,257,922,000	32,218,450,000	25,774,760,000
234	Kota Pekalongan	421,276,527,000	421,276,527,000	45,408,120,000	45,408,120,000
235	Kota Salatiga	400,176,755,000	400,176,755,000	42,476,610,000	33,981,288,000
236	Kota Semarang	1,126,847,634,000	1,126,847,634,000	52,100,330,000	46,661,150,000
237	Kota Surakarta	713,300,856,000	713,300,856,000	3,750,100,000	3,750,100,000
238	Kota Tegal	405,831,088,000	405,831,088,000	82,222,290,000	74,377,832,000
239	Provinsi DI Yogyakarta	920,544,722,000	920,544,722,000	39,084,040,000	39,084,040,000
240	Kab. Bantul	942,850,827,000	942,850,827,000	75,173,680,000	72,359,660,000
241	Kab. Gunung kidul	872,566,961,000	872,566,961,000	88,020,850,000	84,971,370,000
242	Kab. Kulon Progo	657,260,489,000	657,260,489,000	53,806,400,000	53,806,400,000
243	Kab. Sleman	984,410,612,000	984,410,612,000	33,168,100,000	29,421,080,000
244	Kota Yogyakarta	622,365,351,000	622,365,351,000	2,342,700,000	2,342,700,000
245	Provinsi Jawa Timur	1,587,261,707,000	1,587,261,707,000	66,039,190,000	66,039,190,000
246	Kab. Bangkalan	888,673,426,000	888,673,426,000	211,121,740,000	211,121,740,000
247	Kab. Banyuwangi	1,288,940,680,000	1,288,940,680,000	141,830,300,000	126,464,240,000
248	Kab. Blitar	1,037,911,125,000	1,037,911,125,000	145,856,470,000	142,410,070,000
249	Kab. Bojonegoro	895,987,113,000	895,987,113,000	67,346,180,000	67,346,180,000
250	Kab. Bondowoso	862,599,540,000	862,599,540,000	122,444,580,000	122,444,580,000
251	Kab. Gresik	873,265,959,000	873,265,959,000	110,844,780,000	110,844,780,000
252	Kab. Jember	1,586,836,602,000	1,586,836,602,000	208,153,250,000	199,158,010,000
253	Kab. Jombang	1,032,325,237,000	1,032,325,237,000	70,876,670,000	63,325,130,000
254	Kab. Kediri	1,177,392,295,000	1,177,392,295,000	94,367,170,000	75,493,736,000
255	Kab. Lamongan	1,064,300,915,000	1,064,300,915,000	154,244,850,000	154,244,850,000
256	Kab. Lumajang	923,492,395,000	923,492,395,000	92,841,390,000	74,273,112,000
257	Kab. Madiun	832,357,223,000	832,357,223,000	138,123,730,000	128,123,730,000
258	Kab. Magetan	856,278,521,000	856,278,521,000	83,460,730,000	79,395,670,000
259	Kab. Malang	1,613,161,777,000	1,613,161,777,000	153,350,440,000	153,350,440,000
260	Kab. Mojokerto	923,747,632,000	923,747,632,000	88,135,250,000	83,127,250,000
261	Kab. Nganjuk	1,024,223,014,000	1,024,223,014,000	76,950,740,000	76,950,740,000
262	Kab. Ngawi	995,119,303,000	995,119,303,000	104,967,240,000	104,967,240,000
263	Kab. Pacitan	714,847,233,000	714,847,233,000	95,364,070,000	95,364,070,000
264	Kab. Pamekasan	817,903,633,000	817,903,633,000	143,369,090,000	143,369,090,000
265	Kab. Pasuruan	1,089,359,282,000	1,089,359,282,000	80,654,920,000	72,940,100,000
266	Kab. Ponorogo	993,319,105,000	993,319,105,000	89,213,600,000	89,213,600,000
267	Kab. Probolinggo	956,969,595,000	956,969,595,000	78,887,940,000	78,887,940,000
268	Kab. Sampang	788,345,170,000	788,345,170,000	229,951,050,000	204,576,570,000
269	Kab. Sidoarjo	1,206,659,789,000	1,206,659,789,000	67,159,110,000	60,659,030,000
270	Kab. Situbondo	787,728,919,000	787,728,919,000	123,132,470,000	116,454,810,000
271	Kab. Sumenep	1,010,159,421,000	1,010,159,421,000	195,609,160,000	177,609,160,000
272	Kab. Trenggalek	839,497,985,000	839,497,985,000	84,488,400,000	84,488,400,000
273	Kab. Tuban	955,939,873,000	955,939,873,000	66,605,040,000	66,605,040,000
274	Kab. Tulungagung	1,111,457,117,000	1,111,457,117,000	110,360,560,000	110,360,560,000
275	Kota Blitar	400,654,035,000	400,654,035,000	40,658,470,000	33,381,736,000
276	Kota Kediri	634,461,169,000	634,461,169,000	33,818,740,000	27,423,652,000
277	Kota Madiun	509,817,165,000	509,817,165,000	49,830,570,000	39,864,456,000
278	Kota Malang	818,758,893,000	818,758,893,000	21,842,860,000	20,590,560,000
279	Kota Mojokerto	382,373,637,000	382,373,637,000	31,249,630,000	24,089,454,000
280	Kota Pasuruan	399,095,322,000	399,095,322,000	40,221,040,000	32,176,832,000
281	Kota Probolinggo	463,649,666,000	463,649,666,000	46,543,730,000	38,181,304,000
282	Kota Surabaya	1,147,385,486,000	1,147,385,486,000	12,955,800,000	7,125,690,000
283	Kota Batu	413,219,693,000	413,219,693,000	43,377,140,000	41,314,385,000
290	Provinsi Kalimantan Barat	1,405,594,169,000	1,405,594,169,000	120,584,200,000	85,584,200,000
291	Kab. Bengkayang	529,863,441,000	529,863,441,000	179,750,850,000	146,965,190,000
292	Kab. Landak	619,248,444,000	619,248,444,000	135,272,770,000	135,272,770,000
293	Kab. Kapuas Hulu	913,007,845,000	913,007,845,000	151,779,720,000	146,688,120,000
294	Kab. Ketapang	1,070,459,827,000	1,070,459,827,000	174,794,260,000	174,794,260,000
295	Kab. Pontianak	527,927,949,000	527,927,949,000	154,941,990,000	154,941,990,000
296	Kab. Sambas	793,128,760,000	793,128,760,000	187,218,200,000	174,218,700,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2015 (*Audit ed*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
297	Kab. Sanggau	760,206,338,000	760,206,338,000	113,535,510,000	85,539,308,000
298	Kab. Sintang	868,071,560,000	868,071,560,000	225,169,630,000	225,169,630,000
299	Kota Pontianak	686,035,831,000	686,035,831,000	7,885,510,000	7,885,510,000
300	Kota Singkawang	478,943,765,000	478,943,765,000	60,015,730,000	60,015,730,000
301	Kab. Kayong Utara	415,875,881,000	415,875,881,000	82,168,730,000	80,268,730,000
302	Kab. Kubu Raya	732,770,242,000	732,770,242,000	124,602,430,000	120,386,150,000
303	Kab. Sekadau	442,188,681,000	442,188,681,000	72,500,540,000	72,500,540,000
304	Kab. Melawi	584,820,744,000	584,820,744,000	240,529,680,000	116,709,880,000
305	Provinsi Kalimantan Tengah	1,280,595,848,000	1,280,595,848,000	72,525,960,000	72,525,960,000
306	Kab. Barito Selatan	570,135,858,000	570,135,858,000	72,543,420,000	58,034,736,000
307	Kab. Barito Utara	517,551,314,000	517,551,314,000	123,694,680,000	123,694,680,000
308	Kab. Kapuas	820,035,397,000	820,035,397,000	177,087,570,000	177,087,570,000
309	Kab. Kotawaringin Barat	614,824,773,000	614,824,773,000	49,411,180,000	34,415,480,000
310	Kab. Kotawaringin Timur	788,804,313,000	788,804,313,000	53,011,650,000	52,625,790,000
311	Kota Palangkaraya	599,588,799,000	599,588,799,000	63,458,660,000	61,088,040,000
312	Kab. Barito Timur	468,744,476,000	468,744,476,000	68,347,660,000	54,678,128,000
313	Kab. Murung Raya	593,989,575,000	593,989,575,000	18,435,720,000	18,435,720,000
314	Kab. Pulang Pisau	522,284,767,000	522,284,767,000	153,495,650,000	153,445,650,000
315	Kab. Gunung Mas	533,355,913,000	533,355,913,000	65,069,980,000	65,069,980,000
316	Kab. Lamandau	433,768,085,000	433,768,085,000	170,821,780,000	170,821,780,000
317	Kab. Sukamara	407,283,888,000	407,283,888,000	143,791,096,000	143,791,096,000
318	Kab. Katingan	668,100,108,000	668,100,108,000	70,021,140,000	70,021,140,000
319	Kab. Seruyan	563,570,718,000	563,570,718,000	33,938,050,000	31,227,610,000
320	Provinsi Kalimantan Selatan	571,244,699,000	571,244,699,000	63,890,470,000	63,890,470,000
321	Kab. Banjar	656,161,364,000	656,161,364,000	70,344,442,000	70,344,442,000
322	Kab. Barito Kuala	524,143,237,000	524,143,237,000	188,454,850,000	188,454,850,000
323	Kab. Hulu Sungai Selatan	482,751,537,000	482,751,537,000	155,882,800,000	155,882,800,000
324	Kab. Hulu Sungai Tengah	486,103,207,000	486,103,207,000	161,757,574,000	161,757,574,000
325	Kab. Hulu Sungai Utara	458,316,398,000	458,316,398,000	151,247,050,000	151,247,050,000
326	Kab. Kotabaru	599,980,077,000	599,980,077,000	43,274,290,000	35,008,912,000
327	Kab. Tabalong	431,954,810,000	431,954,810,000	100,788,950,000	82,353,550,000
328	Kab. Tanah Laut	438,283,639,000	438,283,639,000	127,860,160,000	102,288,128,000
329	Kab. Tapin	414,358,027,000	414,358,027,000	146,363,010,000	146,363,010,000
330	Kota Banjarbaru	393,734,908,000	393,734,908,000	117,666,520,000	117,666,520,000
331	Kota Banjarmasin	677,982,845,000	677,982,845,000	2,495,880,000	2,495,880,000
332	Kab. Balangan	312,301,730,000	312,301,730,000	61,375,690,000	61,375,690,000
333	Kab. Tanah Bumbu	445,258,297,000	445,258,297,000	49,403,750,000	49,403,750,000
334	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	218,651,350,000	218,651,350,000
335	Kab. Berau	450,655,808,000	450,655,808,000	8,349,710,000	6,679,768,000
336	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-	-
337	Kab. Kutai Barat	493,715,342,000	493,715,342,000	40,620,310,000	35,733,524,000
338	Kab. Kutai Timur	341,077,077,000	341,077,077,000	49,672,560,000	24,672,560,000
339	Kab. Mahakam Ulu	298,733,660,000	298,733,660,000	21,362,110,000	6,408,633,000
340	Kab. Paser	260,435,716,000	260,435,716,000	9,790,770,000	6,868,266,000
341	Kota Balikpapan	388,230,396,000	388,230,396,000	26,835,470,000	9,850,576,000
342	Kota Bontang	104,682,726,000	104,682,726,000	103,882,300,000	102,705,840,000
343	Kota Samarinda	590,233,541,000	590,233,541,000	97,568,524,000	97,568,524,000
344	Kab. Penajam Paser Utara	138,285,466,000	138,285,466,000	6,436,720,000	6,436,720,000
284	Provinsi Kalimantan Utara	651,247,428,000	651,247,428,000	59,947,820,000	59,947,820,000
285	Kab. Bulungan	305,134,612,000	305,134,612,000	19,986,920,000	19,595,060,000
286	Kab. Malinau	643,965,213,000	643,965,213,000	92,121,620,000	41,709,260,000
287	Kab. Nunukan	282,437,662,000	282,437,662,000	91,951,740,000	75,891,024,000
288	Kab. Tana Tidung	171,596,612,000	171,596,612,000	10,118,660,000	8,094,928,000
289	Kota Tarakan	208,879,172,000	208,879,172,000	11,369,730,000	9,095,784,000
345	Provinsi Sulawesi Utara	1,026,948,809,000	1,026,948,809,000	76,744,790,000	76,744,790,000
346	Kab. Bolaang Mongondow	509,338,818,000	509,338,818,000	92,903,330,000	92,903,330,000
347	Kab. Minahasa	612,985,664,000	612,985,664,000	148,596,920,000	148,596,920,000
348	Kab. Sangihe	488,661,839,000	488,661,839,000	117,635,460,000	114,898,779,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2015 (*Audit ed*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
349	Kota Bitung	437,048,958,000	437,048,958,000	50,670,430,000	50,670,430,000
350	Kota Manado	750,810,852,000	750,810,852,000	157,113,780,000	147,113,780,000
351	Kab. Kepulauan Talaud	443,925,813,000	443,925,813,000	103,306,040,000	99,306,040,000
352	Kab. Minahasa Selatan	494,327,305,000	494,327,305,000	153,290,660,000	153,290,660,000
353	Kab. Minahasa Tenggara	385,145,539,000	385,145,539,000	141,618,260,000	141,618,260,000
354	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	356,321,695,000	356,321,695,000	83,806,410,000	81,995,898,000
355	Kota Kotamobagu	354,997,037,000	354,997,037,000	101,603,450,000	90,603,450,000
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	307,544,042,000	307,544,042,000	100,828,080,000	100,828,080,000
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	306,923,904,000	306,923,904,000	117,363,170,000	117,363,170,000
358	Kota Tomohon	360,894,361,000	360,894,361,000	57,711,980,000	57,711,980,000
359	Kab. Minahasa Utara	439,777,199,000	439,777,199,000	140,146,280,000	140,146,280,000
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	344,417,453,000	344,417,453,000	103,823,060,000	103,823,060,000
361	Provinsi Gorontalo	845,395,651,000	845,395,651,000	69,769,200,000	67,883,960,000
362	Kab. Boalemo	405,948,366,000	405,948,366,000	174,949,070,000	174,949,070,000
363	Kab. Gorontalo	625,486,841,000	625,486,841,000	92,330,370,000	89,540,830,000
364	Kota Gorontalo	474,499,749,000	474,499,749,000	134,799,250,000	119,799,250,000
365	Kab. Pohuwato	456,663,680,000	456,663,680,000	105,734,590,000	105,734,590,000
366	Kab. Gorontalo Utara	341,978,471,000	341,978,471,000	87,050,310,000	87,050,310,000
367	Kab. Bone Bolango	426,858,306,000	426,858,306,000	75,025,860,000	72,504,900,000
368	Provinsi Sulawesi Tengah	1,221,602,865,000	1,221,602,865,000	250,986,290,000	250,986,290,000
369	Kab. Banggai	835,942,814,000	835,942,814,000	137,558,180,000	110,046,545,000
370	Kab. Banggai Laut	325,941,229,000	325,941,229,000	79,958,730,000	63,966,984,000
371	Kab. Banggai Kepulauan	410,850,710,000	410,850,710,000	78,540,600,000	62,832,480,000
372	Kab. Buol	472,180,193,000	472,180,193,000	198,410,050,000	198,410,050,000
373	Kab. Toli-toli	562,249,669,000	562,249,669,000	89,764,920,000	89,764,920,000
374	Kab. Donggala	604,513,881,000	604,513,881,000	215,199,451,000	215,149,451,000
375	Kab. Morowali	432,831,984,000	432,831,984,000	163,673,330,000	163,673,330,000
376	Kab. Morowali Utara	499,809,149,000	499,809,149,000	57,462,299,000	38,373,247,000
377	Kab. Poso	678,031,865,000	678,031,865,000	190,888,740,000	190,888,740,000
378	Kota Palu	652,407,682,000	652,407,682,000	154,422,960,000	154,422,960,000
379	Kab. Parigi Moutong	692,805,521,000	692,805,521,000	138,996,020,000	135,772,040,000
380	Kab. Sigi	595,913,672,000	595,913,672,000	168,429,960,000	134,743,968,000
381	Kab. Tojo Una Una	509,717,712,000	509,717,712,000	204,531,730,000	204,531,730,000
382	Provinsi Sulawesi Selatan	1,180,010,167,000	1,180,010,167,000	278,357,990,000	222,686,392,000
383	Kab. Bantaeng	444,919,431,000	444,919,431,000	162,284,910,000	162,284,910,000
384	Kab. Barru	488,014,810,000	488,014,810,000	178,277,510,000	177,478,610,000
385	Kab. Bone	977,807,065,000	977,807,065,000	229,909,990,000	229,909,990,000
386	Kab. Bulukumba	712,895,671,000	712,895,671,000	161,570,410,000	161,570,410,000
387	Kab. Enrekang	526,156,287,000	526,156,287,000	172,525,530,000	172,525,530,000
388	Kab. Gowa	795,078,108,000	795,078,108,000	138,951,270,000	138,951,270,000
389	Kab. Jeneponto	571,867,452,000	571,867,452,000	205,503,280,000	200,396,140,000
390	Kab. Luwu	624,131,623,000	624,131,623,000	224,910,830,000	198,123,590,000
391	Kab. Luwu Utara	601,496,441,000	601,496,441,000	90,714,680,000	84,486,815,000
392	Kab. Maros	645,209,768,000	645,209,768,000	95,401,330,000	95,401,330,000
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	650,132,194,000	650,132,194,000	189,053,020,000	189,053,020,000
394	Kab. Pinrang	654,520,422,000	654,520,422,000	179,963,030,000	179,963,030,000
395	Kab. Kepulauan Selayar	479,393,610,000	479,393,610,000	106,793,450,000	106,793,450,000
396	Kab. Sidenreng Rappang	574,364,767,000	574,364,767,000	178,153,990,000	178,153,990,000
397	Kab. Sinjai	541,097,983,000	541,097,983,000	183,870,690,000	163,890,690,000
398	Kab. Soppeng	589,049,244,000	589,049,244,000	145,573,670,000	131,623,670,000
399	Kab. Takalar	554,136,141,000	554,136,141,000	175,822,130,000	175,822,130,000
400	Kab. Tana Toraja	510,857,220,000	510,857,220,000	200,612,093,950	183,620,203,950
401	Kab. Wajo	652,585,413,000	652,585,413,000	220,682,810,000	194,564,030,000
402	Kota Pare-pare	430,750,753,000	430,750,753,000	142,449,790,000	142,449,790,000
403	Kab. Toraja Utara	471,481,781,000	471,481,781,000	107,826,600,000	107,826,600,000
404	Kota Makassar	1,198,866,380,000	1,198,866,380,000	138,133,780,000	136,847,060,000
405	Kota Palopo	476,408,524,000	476,408,524,000	156,316,870,000	136,316,870,000
406	Kab. Luwu Timur	473,135,918,000	473,135,918,000	83,111,710,000	80,128,930,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2015 (*Audit ed*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
407	Provinsi Sulawesi Barat	895,580,933,000	895,580,933,000	72,513,950,000	72,513,950,000
408	Kab. Majene	504,387,592,000	504,387,592,000	97,542,470,000	97,542,470,000
409	Kab. Mamuju	563,982,678,000	563,982,678,000	141,057,670,000	131,077,670,000
410	Kab. Mamuju Tengah	320,285,095,000	320,285,095,000	129,853,360,000	103,882,644,000
411	Kab. Polewali Mandar	639,371,455,000	639,371,455,000	128,715,519,050	124,138,972,000
412	Kab. Mamasa	468,897,770,000	468,897,770,000	220,443,260,000	213,605,060,000
413	Kab. Mamuju Utara	407,795,549,000	407,795,549,000	176,619,410,000	176,619,410,000
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	1,176,423,577,000	1,176,423,577,000	86,399,950,000	86,399,950,000
415	Kab. Buton	252,280,186,000	252,280,186,000	135,891,380,000	135,891,380,000
416	Kab. Konawe	639,180,850,000	639,180,850,000	136,596,900,000	136,596,900,000
417	Kab Konawe Kepulauan	299,813,757,000	299,813,757,000	118,644,290,000	99,915,432,000
418	Kab. Kolaka	572,933,352,000	572,933,352,000	181,448,530,000	181,448,530,000
419	Kab. Kolaka Timur	373,775,832,000	373,775,832,000	81,735,290,000	79,071,590,000
420	Kab. Muna	502,390,813,000	502,390,813,000	203,064,010,000	203,064,010,000
421	Kota Kendari	629,906,640,000	629,906,640,000	110,478,450,000	110,478,450,000
422	Kota Bau-bau	485,032,228,000	485,032,228,000	144,734,990,000	144,734,990,000
423	Kab. Konawe Selatan	598,467,031,000	598,467,031,000	161,251,340,000	161,251,340,000
424	Kab. Bombana	435,541,498,000	435,541,498,000	97,714,670,000	94,568,850,000
425	Kab. Konawe Utara	433,074,127,000	433,074,127,000	109,518,240,000	109,518,240,000
426	Kab. Buton Utara	379,995,219,000	379,995,219,000	76,994,450,000	76,994,450,000
427	Kab. Wakatobi	402,871,101,000	402,871,101,000	125,561,930,000	125,561,930,000
428	Kab. Kolaka Utara	451,597,322,000	451,597,322,000	108,370,960,000	108,370,960,000
429	Kab. Muna Barat	217,533,016,000	217,533,016,000	121,007,600,000	116,054,180,000
430	Kab. Buton Tengah	225,671,011,000	225,671,011,000	69,941,000,000	69,941,000,000
431	Kab. Buton Selatan	150,820,654,000	150,820,654,000	-	-
432	Provinsi Bali	831,597,268,000	831,597,268,000	144,496,710,000	134,496,571,000
433	Kab. Badung	286,763,106,000	286,763,106,000	1,803,100,000	540,930,000
434	Kab. Bangli	499,734,801,000	499,734,801,000	67,098,770,000	55,098,770,000
435	Kab. Buleleng	868,511,959,000	868,511,959,000	88,557,150,000	88,557,150,000
436	Kab. Gianyar	641,915,439,000	641,915,439,000	15,836,900,000	12,669,520,000
437	Kab. Jembrana	486,895,030,000	486,895,030,000	86,878,460,000	74,878,460,000
438	Kab. Karangasem	633,241,287,000	633,241,287,000	69,846,680,000	55,877,344,000
439	Kab. Klungkung	484,541,151,000	484,541,151,000	54,047,520,000	43,238,016,000
440	Kab. Tabanan	722,004,642,000	722,004,642,000	76,399,840,000	76,399,840,000
441	Kota Denpasar	625,978,507,000	625,978,507,000	5,226,190,000	5,226,190,000
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1,088,633,717,000	1,088,633,717,000	214,257,150,000	214,257,150,000
443	Kab. Bima	806,493,334,000	806,493,334,000	127,306,130,000	127,306,130,000
444	Kab. Dompu	546,420,245,000	546,420,245,000	107,711,170,000	102,388,190,000
445	Kab. Lombok Barat	716,888,890,000	716,888,890,000	120,303,370,000	120,303,370,000
446	Kab. Lombok Tengah	906,054,748,000	906,054,748,000	126,556,620,000	126,556,620,000
447	Kab. Lombok Timur	1,079,810,803,000	1,079,810,803,000	183,857,380,000	183,857,380,000
448	Kab. Sumbawa	757,530,420,000	757,530,420,000	120,471,410,000	120,471,410,000
449	Kota Mataram	593,930,707,000	593,930,707,000	111,184,040,000	111,184,040,000
450	Kab. Lombok Utara	362,867,848,000	362,867,848,000	91,023,650,000	91,023,650,000
451	Kota Bima	435,279,239,000	435,279,239,000	98,875,020,000	98,875,020,000
452	Kab. Sumbawa Barat	380,327,621,000	380,327,621,000	98,473,020,000	98,473,020,000
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,300,445,875,000	1,300,445,875,000	124,445,790,000	100,654,710,000
454	Kab. Alor	534,145,520,000	534,145,520,000	113,563,660,000	96,914,726,000
455	Kab. Belu	461,698,140,000	461,698,140,000	105,440,350,000	105,440,350,000
456	Kab. Ende	580,052,378,000	580,052,378,000	166,437,840,000	93,150,272,000
457	Kab. Flores Timur	560,668,629,000	560,668,629,000	77,546,410,000	62,037,129,000
458	Kab. Kupang	622,237,030,000	622,237,030,000	211,454,440,000	189,494,420,000
459	Kab. Lembata	418,139,104,000	418,139,104,000	70,660,690,000	56,528,553,000
460	Kab. Malaka	412,497,589,000	412,497,589,000	63,345,450,000	50,676,361,000
461	Kab. Manggarai	533,852,022,000	533,852,022,000	203,938,520,000	203,938,520,000
462	Kab. Ngada	434,333,102,000	434,333,102,000	109,139,930,000	106,941,270,000
463	Kab. Sikka	575,677,254,000	575,677,254,000	92,875,530,000	90,678,022,000
464	Kab. Sumba Barat	373,105,900,000	373,105,900,000	87,353,210,000	80,394,241,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2015 (*Audit ed*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
465	Kab. Sumba Timur	591,063,048,000	591,063,048,000	189,654,130,000	106,654,130,000
466	Kab. Timor Tengah Selatan	699,696,847,000	699,696,847,000	111,775,280,000	89,420,224,000
467	Kab. Timor Tengah Utara	529,736,673,000	529,736,673,000	112,444,670,000	72,320,586,000
468	Kota Kupang	623,321,955,000	623,321,955,000	99,192,310,000	59,292,310,000
469	Kab. Rote Ndao	384,157,631,000	384,157,631,000	108,982,410,000	104,401,410,000
470	Kab. Nagekeo	392,268,801,000	392,268,801,000	144,030,880,000	115,224,705,000
471	Kab. Sumba Tengah	316,115,258,000	316,115,258,000	82,897,700,000	82,897,700,000
472	Kab. Sumba Barat Daya	441,514,119,000	441,514,119,000	157,410,150,000	137,028,121,000
473	Kab. Manggarai Timur	448,559,879,000	448,559,879,000	102,401,250,000	102,401,250,000
474	Kab. Sabu Raijua	331,421,675,000	331,421,675,000	90,087,100,000	90,087,100,000
475	Kab. Manggarai Barat	469,802,864,000	469,802,864,000	109,973,820,000	109,973,820,000
476	Provinsi Maluku	1,177,774,674,000	1,177,774,674,000	216,914,600,000	216,914,600,000
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	503,538,977,000	503,538,977,000	160,760,690,000	147,663,510,000
478	Kab. Maluku Tengah	885,791,029,000	885,791,029,000	117,841,800,000	117,841,800,000
479	Kab. Maluku Tenggara	420,265,646,000	420,265,646,000	176,907,160,000	176,907,160,000
480	Kab. Buru	426,257,952,000	426,257,952,000	100,212,960,000	100,212,960,000
481	Kota Ambon	620,624,670,000	620,624,670,000	91,792,790,000	91,792,790,000
482	Kab. Seram Bagian Barat	521,779,419,000	521,779,419,000	104,577,780,000	100,025,880,000
483	Kab. Seram Bagian Timur	440,078,172,000	440,078,172,000	189,463,300,000	189,463,300,000
484	Kab. Maluku Barat Daya	567,308,065,000	567,308,065,000	111,842,920,000	89,474,336,000
485	Kab. Buru Selatan	381,666,874,000	381,666,874,000	175,686,770,000	128,549,417,000
486	Kab. Kepulauan Aru	492,968,171,000	492,968,171,000	132,424,980,000	123,984,980,000
487	Kota Tual	330,426,984,000	330,426,984,000	99,274,760,000	99,274,760,000
488	Provinsi Maluku Utara	1,061,177,950,000	1,061,177,950,000	214,608,060,000	146,686,448,000
489	Kab. Halmahera Tengah	410,814,584,000	410,814,584,000	72,568,350,000	72,568,350,000
490	Kab. Halmahera Barat	425,455,874,000	425,455,874,000	141,112,740,000	141,112,740,000
491	Kota Ternate	547,124,097,000	547,124,097,000	55,368,190,000	55,368,190,000
492	Kab. Halmahera Timur	386,052,045,000	386,052,045,000	96,626,850,000	96,626,850,000
493	Kota Tidore Kepulauan	514,588,698,000	514,588,698,000	58,915,240,000	58,915,240,000
494	Kab. Kepulauan Sula	409,259,640,000	409,259,640,000	215,042,140,000	190,042,140,000
495	Kab. Pulau Morotai	558,632,124,000	558,632,124,000	86,816,500,000	84,171,480,000
496	Kab. Pulau Taliabu	312,261,017,000	312,261,017,000	163,665,390,000	76,132,312,000
497	Kab. Halmahera Selatan	553,257,144,000	553,257,144,000	152,453,260,000	152,453,260,000
498	Kab. Halmahera Utara	442,320,594,000	442,320,594,000	77,126,980,000	77,126,980,000
499	Provinsi Papua	2,277,932,698,000	2,277,932,698,000	460,303,520,000	460,303,520,000
500	Kab. Yalimo	595,901,117,000	595,901,117,000	240,342,490,000	140,542,490,000
501	Kab. Lanny Jaya	614,605,407,000	614,605,407,000	275,552,360,000	275,552,360,000
502	Kab. Biak Numfor	550,027,939,000	550,027,939,000	200,878,620,000	200,878,620,000
503	Kab. Jayapura	621,019,550,000	621,019,550,000	165,735,470,000	165,735,470,000
504	Kab. Jayawijaya	638,050,412,000	638,050,412,000	228,508,100,000	208,508,100,000
505	Kab. Merauke	1,215,753,740,000	1,215,753,740,000	299,994,290,000	292,208,497,000
506	Kab. Mimika	599,825,386,000	599,825,386,000	261,126,690,000	261,126,690,000
507	Kab. Nabire	675,594,612,000	675,594,612,000	123,997,980,000	93,976,285,000
508	Kab. Paniai	528,268,843,000	528,268,843,000	143,732,760,000	143,732,760,000
509	Kab. Puncak Jaya	659,625,244,000	659,625,244,000	209,506,380,000	203,368,175,000
510	Kab. Kepulauan Yapen	490,124,080,000	490,124,080,000	207,700,780,000	187,200,780,000
511	Kota Jayapura	641,368,319,000	641,368,319,000	77,378,210,000	77,378,210,000
512	Kab. Sarmi	699,065,955,000	699,065,955,000	198,716,470,000	134,044,058,500
513	Kab. Keerom	522,597,271,000	522,597,271,000	110,552,200,000	110,552,200,000
514	Kab. Yahukimo	649,719,896,000	649,719,896,000	196,629,420,000	162,846,052,000
515	Kab. Pegunungan Bintang	818,632,490,000	818,632,490,000	189,986,000,000	151,988,801,000
516	Kab. Tolikara	687,457,196,000	687,457,196,000	287,335,250,000	177,743,150,000
517	Kab. Boven Digoel	783,185,708,000	783,185,708,000	100,432,300,000	80,345,840,000
518	Kab. Mappi	781,105,420,000	781,105,420,000	158,002,490,000	126,401,992,000
519	Kab. Asmat	869,676,687,000	869,676,687,000	213,297,270,000	188,035,629,000
520	Kab. Waropen	496,470,578,000	496,470,578,000	132,468,910,000	132,468,910,000
521	Kab. Mamberamo Raya	676,240,840,000	676,240,840,000	199,502,590,000	177,622,590,000
522	Kab. Mamberamo Tengah	598,199,149,000	598,199,149,000	271,845,400,000	169,945,400,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2015 (*Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
523	Kab. Nduga	536,200,115,000	536,200,115,000	157,303,220,000	147,304,520,000
524	Kab. Dogiyai	498,022,707,000	498,022,707,000	112,527,590,000	109,133,098,000
525	Kab. Intan Jaya	660,758,604,000	660,758,604,000	132,298,060,000	132,298,060,000
526	Kab. Puncak	764,949,109,000	764,949,109,000	223,843,050,000	219,843,050,000
527	Kab. Deiyai	436,570,139,000	436,570,139,000	110,868,310,000	110,868,310,000
528	Kab. Supiori	421,569,970,000	421,569,970,000	95,388,960,000	95,388,960,000
529	Provinsi Papua Barat	1,284,079,495,000	1,284,079,495,000	92,376,080,000	92,376,080,000
530	Kab. Sorong	444,367,750,000	444,367,750,000	217,055,430,000	217,055,430,000
531	Kab. Manokwari	512,974,361,000	512,974,361,000	74,154,790,000	71,999,610,000
532	Kab. Manokwari Selatan	350,489,309,000	350,489,309,000	70,017,690,000	21,005,307,000
533	Kab. Fak fak	641,657,329,000	641,657,329,000	173,752,520,000	173,752,520,000
534	Kota Sorong	439,065,009,000	439,065,009,000	57,436,310,000	45,949,048,000
535	Kab. Pegunungan Arfak	364,517,544,000	364,517,544,000	73,181,170,000	58,544,936,000
536	Kab. Sorong Selatan	404,798,751,000	404,798,751,000	177,633,400,000	151,410,980,000
537	Kab. Raja Ampat	604,040,198,000	604,040,198,000	218,442,920,000	218,442,920,000
538	Kab. Teluk Bintuni	514,638,361,000	514,638,361,000	207,156,000,000	187,156,000,000
539	Kab. Teluk Wondama	378,341,362,000	378,341,362,000	81,455,140,000	79,053,800,000
540	Kab. Tambrau	510,974,246,000	510,974,246,000	184,968,860,000	184,968,860,000
541	Kab. Maybrat	392,146,729,000	392,146,729,000	80,042,940,000	80,042,940,000
542	Kab. Kaimana	579,511,714,000	579,511,714,000	72,519,580,000	72,519,580,000
	Pagu tidak dialokasikan	-	-	-	-
	JUMLAH	352,887,848,528,000	352,887,848,528,000	58,820,675,000,000	54,877,236,951,650

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN TRANSFER DANA DESA
31 DESEMBER 2015 (A udited)
(Dalam Rupiah)

Daerah		Pagu					Realisasi				
No	2	Pagu Otsus	Pagu Dana Penyesuaian	Pagu Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Transfer Dana Desa	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	7,057,756,971,000	604,337,800,000	-	-	7,662,094,771,000	7,057,756,971,000	604,159,900,000	-	-	7,661,916,871,000
2	Kab. Aceh Barat	-	72,698,915,000	-	84,303,641,000	157,002,556,000	-	58,809,033,000	-	84,303,641,000	143,112,674,000
3	Kab. Aceh Besar	-	161,117,492,000	-	156,476,096,000	317,593,588,000	-	161,117,492,000	-	156,476,096,000	317,593,588,000
4	Kab. Aceh Selatan	-	99,267,661,000	-	68,915,039,000	168,182,700,000	-	99,267,661,000	-	68,915,039,000	168,182,700,000
5	Kab. Aceh Singkil	-	30,117,511,000	-	31,843,403,000	61,960,914,000	-	30,117,511,000	-	31,843,403,000	61,960,914,000
6	Kab. Aceh Tengah	-	98,676,807,000	-	77,468,513,000	176,144,320,000	-	98,676,807,000	-	77,468,513,000	176,144,320,000
7	Kab. Aceh Tenggara	-	80,439,570,000	-	100,335,885,000	180,775,455,000	-	80,439,570,000	-	100,335,885,000	180,775,455,000
8	Kab. Aceh Timur	-	107,856,195,000	-	134,684,927,000	242,541,122,000	-	107,856,195,000	-	134,684,927,000	242,541,122,000
9	Kab. Aceh Utara	-	192,441,150,000	-	222,413,168,000	414,854,318,000	-	192,441,150,000	-	222,413,168,000	414,854,318,000
10	Kab. Bireuen	-	192,348,546,000	-	158,871,893,000	351,220,439,000	-	192,348,546,000	-	158,871,893,000	351,220,439,000
11	Kab. Pidie	-	178,988,447,000	-	189,166,786,000	368,155,233,000	-	178,988,447,000	-	189,166,786,000	368,155,233,000
12	Kab. Simeulue	-	27,713,200,000	-	37,347,391,000	65,060,591,000	-	27,713,200,000	-	37,347,391,000	65,060,591,000
13	Kota Banda Aceh	-	154,781,239,000	-	24,890,569,000	179,671,808,000	-	154,781,239,000	-	24,890,569,000	179,671,808,000
14	Kota Sabang	-	19,155,662,000	-	6,064,106,000	25,219,768,000	-	19,155,662,000	-	6,064,106,000	25,219,768,000
15	Kota Langsa	-	70,559,248,000	-	18,888,145,000	89,447,393,000	-	56,554,898,000	-	18,888,145,000	75,443,043,000
16	Kota Lhokseumawe	-	68,963,678,000	-	19,510,027,000	88,473,705,000	-	55,362,343,000	-	19,510,027,000	74,872,370,000
17	Kab. Nagan Raya	-	82,362,250,000	-	59,167,104,000	141,529,354,000	-	82,362,250,000	-	59,167,104,000	141,529,354,000
18	Kab. Aceh Jaya	-	24,819,276,000	-	45,777,959,000	70,597,235,000	-	24,819,276,000	-	45,777,959,000	70,597,235,000
19	Kab. Pidie Jaya	-	67,701,689,000	-	58,753,649,000	126,455,338,000	-	67,701,689,000	-	58,753,649,000	126,455,338,000
20	Kab. Aceh Barat Daya	-	54,799,904,000	-	35,865,784,000	90,665,688,000	-	43,862,163,000	-	35,865,784,000	79,727,947,000
21	Kab. Gayo Lues	-	25,067,802,000	-	36,857,215,000	61,925,017,000	-	20,712,823,000	-	36,857,215,000	57,570,038,000
22	Kab. Aceh Tamiang	-	83,154,231,000	-	56,926,486,000	140,080,717,000	-	83,154,231,000	-	56,926,486,000	140,080,717,000
23	Kab. Bener Meriah	-	49,246,343,000	-	61,077,168,000	110,323,511,000	-	49,246,343,000	-	61,077,168,000	110,323,511,000
24	Kota Subulussalam	-	20,447,104,000	-	22,413,041,000	42,860,145,000	-	16,712,583,000	-	22,413,041,000	39,125,624,000
25	Provinsi Sumatera Utara	-	2,080,768,500,000	-	-	2,080,768,500,000	-	2,068,743,860,000	-	-	2,068,743,860,000
26	Kab. Asahan	-	177,218,646,000	-	49,651,593,000	226,870,239,000	-	177,218,646,000	-	49,651,593,000	226,870,239,000
27	Kab. Deli	-	120,383,237,000	-	36,494,629,000	156,877,866,000	-	120,383,237,000	-	36,494,629,000	156,877,866,000
28	Kab. Deli Serdang	-	439,565,474,000	-	105,940,761,000	545,506,235,000	-	439,565,474,000	-	105,940,761,000	545,506,235,000
29	Kab. Karo	-	67,583,746,000	-	232,452,859,000	299,936,605,000	-	67,583,746,000	-	232,452,859,000	299,936,605,000
30	Kab. LabuhanBatu	-	117,362,833,000	-	21,663,628,000	139,026,461,000	-	117,362,833,000	-	21,663,628,000	139,026,461,000
31	Kab. Langkat	-	314,786,659,000	-	67,300,828,000	382,087,487,000	-	314,786,659,000	-	67,300,828,000	382,087,487,000
32	Kab. Mandailing Natal	-	147,226,760,000	-	99,394,520,000	246,620,280,000	-	147,226,760,000	-	99,394,520,000	246,620,280,000
33	Kab. Nias	-	21,405,019,000	-	46,241,140,000	67,646,159,000	-	21,405,019,000	-	46,241,140,000	67,646,159,000
34	Kab. Simalungun	-	337,310,080,000	-	102,699,807,000	440,009,887,000	-	337,310,080,000	-	102,699,807,000	440,009,887,000
35	Kab. Tapanuli Selatan	-	91,091,008,000	-	57,679,485,000	148,770,493,000	-	91,091,008,000	-	57,679,485,000	148,770,493,000
36	Kab. Tapanuli Tengah	-	93,165,752,000	-	43,043,384,000	136,209,136,000	-	93,165,752,000	-	43,043,384,000	136,209,136,000
37	Kab. Tapanuli Utara	-	139,032,881,000	-	64,235,734,000	203,268,615,000	-	139,032,881,000	-	64,235,734,000	203,268,615,000
38	Kab. Toba Samosir	-	101,197,760,000	-	60,617,160,000	161,814,920,000	-	101,197,760,000	-	60,617,160,000	161,814,920,000
39	Kota Binjai	-	107,605,204,000	-	-	107,605,204,000	-	86,084,163,000	-	-	86,084,163,000
40	Kota Medan	-	457,966,812,000	-	-	457,966,812,000	-	457,966,812,000	-	-	457,966,812,000
41	Kota Pematang Siantar	-	120,243,334,000	-	-	120,243,334,000	-	120,243,334,000	-	-	120,243,334,000
42	Kota Sibolga	-	42,655,945,000	-	-	42,655,945,000	-	42,655,945,000	-	-	42,655,945,000
43	Kota Tanjung Balai	-	43,179,989,000	-	-	43,179,989,000	-	43,179,989,000	-	-	43,179,989,000
44	Kab. Batu Bara	-	104,663,924,000	-	39,707,460,000	144,371,384,000	-	104,663,924,000	-	39,707,460,000	144,371,384,000
45	Kab. LabuhanBatu Utara	-	85,981,382,000	-	23,982,021,000	109,963,403,000	-	85,981,382,000	-	23,982,021,000	109,963,403,000
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	-	50,355,804,000	-	16,387,486,000	66,743,290,000	-	50,355,804,000	-	16,387,486,000	66,743,290,000
47	Kab. Padang Lawas Utara	-	55,146,685,000	-	100,361,763,000	155,508,448,000	-	55,146,685,000	-	100,361,763,000	155,508,448,000
48	Kab. Padang Lawas	-	51,899,983,000	-	79,483,465,000	131,383,448,000	-	51,899,983,000	-	79,483,465,000	131,383,448,000
49	Kab. Nias Utara	-	26,997,078,000	-	32,208,325,000	59,205,403,000	-	26,997,078,000	-	32,208,325,000	59,205,403,000
50	Kab. Nias Barat	-	20,543,024,000	-	29,154,095,000	49,697,119,000	-	20,543,024,000	-	29,154,095,000	49,697,119,000
51	Kota Tebing Tinggi	-	66,438,873,000	-	-	66,438,873,000	-	53,227,298,000	-	-	53,227,298,000
52	Kota Padang Sidempuan	-	12,256,060,000	-	-	12,256,060,000	-	105,892,644,000	-	12,256,060,000	118,148,704,000
53	Kab. Pakpak Bharat	-	20,786,917,000	-	15,040,704,000	35,827,621,000	-	3,499,500,000	-	15,040,704,000	18,504,204,000
54	Kab. Nias Selatan	-	25,779,705,000	-	121,416,580,000	147,196,285,000	-	13,528,588,000	-	121,416,580,000	134,945,168,000
55	Kab. Humbang Hasundutan	-	91,017,574,000	-	41,284,514,000	132,302,088,000	-	73,993,500,000	-	41,284,514,000	115,278,014,000
56	Kab. Serdang Bedagai	-	179,388,406,000	-	64,319,789,000	243,708,195,000	-	179,388,406,000	-	64,319,789,000	243,708,195,000
57	Kab. Samosir	-	68,719,192,000	-	103,873,123,000	172,592,315,000	-	68,719,192,000	-	103,873,123,000	172,592,315,000
58	Kota Gunungstoli	-	51,865,357,000	-	27,854,226,000	79,719,583,000	-	51,865,357,000	-	27,854,226,000	79,719,583,000
59	Provinsi Sumatera Barat	-	754,027,300,000	-	-	754,027,300,000	-	754,027,300,000	-	-	754,027,300,000
60	Kab. Lima Puluh Kota	-	180,414,881,000	-	23,740,813,000	204,155,694,000	-	180,414,881,000	-	23,740,813,000	204,155,694,000
61	Kab. Agam	-	214,898,679,000	-	24,751,325,000	239,650,004,000	-	214,898,679,000	-	24,751,325,000	239,650,004,000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	-	14,745,589,000	-	14,962,271,000	29,707,860,000	-	12,185,771,000	-	14,962,271,000	27,148,042,000
63	Kab. Padang Pariaman	-	184,460,240,000	-	18,823,668,000	203,283,908,000	-	184,460,240,000	-	18,823,668,000	213,283,908,000
64	Kab. Pasaman	-	104,494,306,000	-	11,629,286,000	116,123,592,000	-	116,123,592,000	-	11,629,286,000	127,752,878,000
65	Kab. Pesisir Selatan	-	22,878,565,000	-	50,359,931,000	73,238,496,000	-	22,878,			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN TRANSFER DANA DESA
31 DESEMBER 2015 (A udited)
(Dalam Rupiah)

Daerah		Pagu					Realisasi				
		Pagu Otsus	Pagu Dana Penyesuaian	Pagu Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Transfer Dana Desa	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11
80	Kab. Bengkalis	-	161,145,849,000	-	38,177,892,000	199,323,741,000	-	161,145,849,000	-	38,177,892,000	199,323,741,000
81	Kab. Indragiri Hilir	-	156,487,051,000	-	54,910,380,000	211,397,431,000	-	156,487,051,000	-	54,910,380,000	211,397,431,000
82	Kab. Indragiri Hulu	-	128,540,476,000	-	48,532,612,000	177,073,088,000	-	128,540,476,000	-	48,532,612,000	177,073,088,000
83	Kab. Kampar	-	255,919,303,000	-	67,249,511,000	323,168,814,000	-	255,919,303,000	-	67,249,511,000	323,168,814,000
84	Kab. Kuantan Singingi	-	158,315,578,000	-	58,239,832,000	216,555,410,000	-	158,315,578,000	-	58,239,832,000	216,555,410,000
85	Kab. Pelalawan	-	83,761,732,000	-	29,612,340,000	113,374,072,000	-	83,761,732,000	-	29,612,340,000	113,374,072,000
86	Kab. Rokan Hilir	-	112,946,247,000	-	46,037,731,000	158,983,978,000	-	112,946,247,000	-	46,037,731,000	158,983,978,000
87	Kab. Rokan Hulu	-	122,463,873,000	-	39,425,763,000	161,889,636,000	-	122,463,873,000	-	39,425,763,000	161,889,636,000
88	Kab. Siak	-	102,776,484,000	-	137,156,367,000	239,932,851,000	-	102,776,484,000	-	137,156,367,000	239,932,851,000
89	Kota Dumai	-	86,938,293,000	-	-	86,938,293,000	-	86,938,293,000	-	-	86,938,293,000
90	Kota Pekanbaru	-	252,832,275,000	-	-	252,832,275,000	-	252,832,275,000	-	-	252,832,275,000
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	52,291,082,000	-	29,081,021,000	81,372,103,000	-	42,401,547,000	-	29,081,021,000	71,482,568,000
92	Provinsi Kepulauan Riau	-	254,305,800,000	-	-	254,305,800,000	-	254,305,800,000	-	-	254,305,800,000
93	Kab. Bintan	-	45,875,087,000	-	10,806,783,000	56,681,870,000	-	37,730,190,000	-	10,806,783,000	48,536,973,000
94	Kab. Natuna	-	22,618,849,000	-	19,765,951,000	42,384,800,000	-	1,818,400,000	-	19,765,951,000	21,584,351,000
95	Kab. Karimun	-	63,073,562,000	-	12,272,922,000	75,346,484,000	-	73,043,562,000	-	12,272,922,000	75,346,484,000
96	Kota Batam	-	105,804,769,000	-	105,804,769,000	211,609,538,000	-	105,804,769,000	-	105,804,769,000	211,609,538,000
97	Kab. Kepulauan Anambas	-	10,966,201,000	-	15,188,644,000	26,154,845,000	-	10,966,201,000	-	15,188,644,000	26,154,845,000
98	Kota Tanjung Pinang	-	64,973,917,000	-	-	64,973,917,000	-	64,973,917,000	-	-	64,973,917,000
99	Kab. Lingga	-	25,822,019,000	-	21,165,424,000	46,987,443,000	-	25,822,019,000	-	21,165,424,000	46,987,443,000
100	Provinsi Jambi	-	475,961,713,000	-	-	475,961,713,000	-	474,596,813,000	-	-	474,596,813,000
101	Kab. Batanghari	-	90,372,303,000	-	30,352,367,000	120,724,670,000	-	90,372,303,000	-	30,352,367,000	120,724,670,000
102	Kab. Bungo	-	107,550,121,000	-	38,514,584,000	146,064,705,000	-	107,550,121,000	-	38,514,584,000	146,064,705,000
103	Kab. Kerinci	-	120,540,400,000	-	74,743,267,000	195,283,667,000	-	120,540,400,000	-	74,743,267,000	195,283,667,000
104	Kab. Merangin	-	104,570,309,000	-	55,105,381,000	159,675,690,000	-	104,570,309,000	-	55,105,381,000	159,675,690,000
105	Kab. Muaro Jambi	-	158,483,810,000	-	41,034,901,000	199,518,711,000	-	152,346,070,000	-	41,034,901,000	193,380,971,000
106	Kab. Sarolangun	-	78,581,835,000	-	40,982,606,000	119,564,441,000	-	78,581,835,000	-	40,982,606,000	119,564,441,000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	69,102,890,000	-	31,860,718,000	100,963,608,000	-	69,102,890,000	-	31,860,718,000	100,963,608,000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	86,297,787,000	-	21,043,597,000	107,341,384,000	-	86,297,787,000	-	21,043,597,000	107,341,384,000
109	Kab. Tebo	-	84,843,729,000	-	30,028,254,000	114,871,983,000	-	84,843,729,000	-	30,028,254,000	114,871,983,000
110	Kota Jambi	-	182,778,371,000	-	182,778,371,000	365,556,742,000	-	182,778,371,000	-	182,778,371,000	365,556,742,000
111	Kota Sungai Penuh	-	69,128,583,000	-	17,894,481,000	87,023,064,000	-	69,128,583,000	-	17,894,481,000	87,023,064,000
112	Provinsi Sumatera Selatan	-	1,097,280,650,000	-	-	1,097,280,650,000	-	1,097,280,650,000	-	-	1,097,280,650,000
113	Kab. Lahat	-	153,475,883,000	-	95,317,372,000	248,793,255,000	-	153,475,883,000	-	95,317,372,000	248,793,255,000
114	Kab. Musi Banyuasin	-	114,515,358,000	-	62,825,270,000	177,340,628,000	-	114,515,358,000	-	62,825,270,000	177,340,628,000
115	Kab. Musi Rawas	-	100,553,673,000	-	51,324,892,000	151,878,565,000	-	100,553,673,000	-	51,324,892,000	151,878,565,000
116	Kab. Musi Rawas Utara	-	19,533,075,000	-	24,083,445,000	43,616,520,000	-	19,533,075,000	-	24,083,445,000	43,616,520,000
117	Kab. Muara Enim	-	166,434,000,000	-	67,422,614,000	233,856,614,000	-	166,434,000,000	-	67,422,614,000	233,856,614,000
118	Kab. Ogan Komering Ilir	-	182,652,073,000	-	80,128,511,000	262,780,584,000	-	182,652,073,000	-	80,128,511,000	262,780,584,000
119	Kab. Ogan Komering Ulu	-	107,419,393,000	-	39,402,354,000	146,821,747,000	-	107,419,393,000	-	39,402,354,000	146,821,747,000
120	Kota Palembang	-	477,324,745,000	-	477,324,745,000	954,649,490,000	-	477,324,745,000	-	477,324,745,000	954,649,490,000
121	Kota Pagar Alam	-	50,310,018,000	-	50,310,018,000	100,620,036,000	-	50,310,018,000	-	50,310,018,000	100,620,036,000
122	Kota Lubuk Linggau	-	81,317,703,000	-	81,317,703,000	162,635,406,000	-	81,317,703,000	-	81,317,703,000	162,635,406,000
123	Kota Prabumulih	-	69,856,306,000	-	5,251,221,000	75,107,527,000	-	69,856,306,000	-	5,251,221,000	75,107,527,000
124	Kab. Empat Lawang	-	44,317,466,000	-	41,475,592,000	85,793,058,000	-	44,317,466,000	-	41,475,592,000	85,793,058,000
125	Kab. Banyuasin	-	158,497,601,000	-	80,574,536,000	239,072,137,000	-	158,497,601,000	-	80,574,536,000	239,072,137,000
126	Kab. Ogan Ilir	-	126,057,975,000	-	61,530,628,000	187,588,603,000	-	126,057,975,000	-	61,530,628,000	187,588,603,000
127	Kab. OKU Timur	-	159,566,282,000	-	81,680,235,000	241,246,517,000	-	159,566,282,000	-	81,680,235,000	241,246,517,000
128	Kab. OKU Selatan	-	56,991,325,000	-	67,322,758,000	124,314,083,000	-	56,991,325,000	-	67,322,758,000	124,314,083,000
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	22,856,909,000	-	16,704,390,000	39,561,299,000	-	22,856,909,000	-	16,704,390,000	39,561,299,000
130	Provinsi Bangka Belitung	-	184,795,250,000	-	-	184,795,250,000	-	184,795,250,000	-	-	184,795,250,000
131	Kab. Bangka	-	78,339,454,000	-	18,136,526,000	96,475,980,000	-	78,339,454,000	-	18,136,526,000	96,475,980,000
132	Kab. Belitung	-	61,868,701,000	-	12,892,222,000	74,760,923,000	-	54,503,525,000	-	47,422,747,000	62,926,272,000
133	Kota Pangkal Pinang	-	54,097,479,000	-	-	54,097,479,000	-	43,423,684,000	-	-	43,423,684,000
134	Kab. Bangka Selatan	-	43,854,481,000	-	14,901,133,000	58,755,614,000	-	43,854,481,000	-	14,901,133,000	58,755,614,000
135	Kab. Bangka Tengah	-	48,546,861,000	-	16,429,343,000	64,976,204,000	-	28,745,663,000	-	16,429,343,000	45,175,006,000
136	Kab. Bangka Barat	-	44,566,035,000	-	17,494,100,000	62,060,135,000	-	36,283,969,000	-	17,494,100,000	53,788,069,000
137	Kab. Belitung Timur	-	52,078,735,000	-	12,074,236,000	64,152,971,000	-	41,878,738,000	-	12,074,236,000	53,952,974,000
138	Provinsi Bengkulu	-	270,660,950,000	-	-	270,660,950,000	-	269,402,050,000	-	-	269,402,050,000
139	Kab. Bengkulu Selatan	-	103,418,738,000	-	38,790,715,000	142,209,453,000	-	103,418,738,000	-	38,790,715,000	142,209,453,000
140	Kab. Bengkulu Utara	-	97,053,893,000	-	58,318,640,000	155,372,533,000	-	97,053,893,000	-	58,318,640,000	155,372,533,000
141	Kab. Rejang Lebong	-	105,453,245,000	-	33,338,960,000	138,792,205,000	-	84,362,596,000	-	33,338,960,000	117,701,556,000
142	Kota Bengkulu	-	143,749,966,000	-	143,749,966,000	287,499,932,000	-	143,749,966,000	-	143,749,966,000	287,499,932,000
143	Kab. Kaur	-	41,153,151,000	-	51,138,239,000	92,291,390,000	-	41,153,151,000	-	51,138,239,000	92,291,390,000
144	Kab. Seluma	-	70,537,589,000	-	119,437,114,000	190,000,000,000	-	70,537,589,000	-</		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN TRANSFER DANA DESA
31 DESEMBER 2015 (A udited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Otsus	Pagu Dana Penyesuaian	Pagu Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Transfer Dana Desa	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11
159	Kab. Pesisir Barat	-	43.533,155,000	-	32,175,347,000	75,708,502,000	-	43,533,155,000	-	32,175,347,000	75,708,502,000
160	Kab. Pringsewu	-	163,772,928,000	-	34,831,337,000	198,604,265,000	-	163,772,928,000	-	34,831,337,000	198,604,265,000
161	Kab. Mesuji	-	26,388,926,000	-	29,397,590,000	55,786,516,000	-	26,388,926,000	-	29,397,590,000	55,786,516,000
162	Kab. Tulang Bawang Barat	-	66,621,817,000	-	26,394,427,000	93,016,244,000	-	66,621,817,000	-	26,394,427,000	93,016,244,000
163	Kota Bandar Lampung	-	306,210,497,000	-	-	306,210,497,000	-	306,210,497,000	-	-	306,210,497,000
164	Kota Metro	-	83,267,628,000	-	-	83,267,628,000	-	83,267,628,000	-	-	83,267,628,000
165	Provinsi DKI Jakarta	-	2,766,919,271,000	-	-	2,766,919,271,000	-	2,766,919,271,000	-	-	2,766,919,271,000
166	Provinsi Jawa Barat	-	5,503,139,000,000	-	-	5,503,139,000,000	-	5,449,401,300,000	-	-	5,449,401,300,000
167	Kab. Bandung	-	647,450,106,000	-	87,133,625,000	734,583,731,000	-	647,450,106,000	-	87,133,625,000	734,583,731,000
168	Kab. Bekasi	-	344,189,710,000	-	60,185,546,000	404,375,256,000	-	344,189,710,000	-	60,185,546,000	404,375,256,000
169	Kab. Bogor	-	515,569,639,000	-	130,262,061,000	645,831,700,000	-	515,569,639,000	-	130,262,061,000	645,831,700,000
170	Kab. Ciamis	-	376,351,707,000	-	74,777,160,000	451,128,867,000	-	376,351,707,000	-	74,777,160,000	451,128,867,000
171	Kab. Cianjur	-	456,849,426,000	-	106,824,450,000	563,673,876,000	-	456,849,426,000	-	106,824,450,000	563,673,876,000
172	Kab. Cirebon	-	467,216,657,000	-	125,829,723,000	593,046,380,000	-	467,216,657,000	-	125,829,723,000	593,046,380,000
173	Kab. Garut	-	577,608,422,000	-	124,926,980,000	702,535,402,000	-	577,608,422,000	-	124,926,980,000	702,535,402,000
174	Kab. Indramayu	-	394,591,429,000	-	93,551,952,000	488,143,381,000	-	394,591,429,000	-	93,551,952,000	488,143,381,000
175	Kab. Karawang	-	391,089,623,000	-	89,233,910,000	480,323,533,000	-	391,089,623,000	-	89,233,910,000	480,323,533,000
176	Kab. Kuningan	-	399,686,389,000	-	100,359,733,000	500,046,122,000	-	399,686,389,000	-	100,359,733,000	500,046,122,000
177	Kab. Majalengka	-	369,413,136,000	-	93,193,552,000	462,606,688,000	-	369,413,136,000	-	93,193,552,000	462,606,688,000
178	Kab. Pangandaran	-	152,779,461,000	-	27,475,200,000	180,254,661,000	-	152,779,461,000	-	27,475,200,000	180,254,661,000
179	Kab. Purwakarta	-	231,378,708,000	-	51,699,059,000	283,077,767,000	-	231,378,708,000	-	51,699,059,000	283,077,767,000
180	Kab. Subang	-	345,429,429,000	-	72,775,009,000	418,204,438,000	-	345,429,429,000	-	72,775,009,000	418,204,438,000
181	Kab. Sukabumi	-	383,633,879,000	-	113,975,106,000	497,608,985,000	-	383,633,879,000	-	113,975,106,000	497,608,985,000
182	Kab. Sumedang	-	409,203,357,000	-	77,442,881,000	486,646,238,000	-	409,203,357,000	-	77,442,881,000	486,646,238,000
183	Kab. Tasikmalaya	-	441,888,744,000	-	101,340,713,000	543,229,457,000	-	441,888,744,000	-	101,340,713,000	543,229,457,000
184	Kab. Bandung Barat	-	293,840,020,000	-	53,101,326,000	346,941,346,000	-	293,840,020,000	-	53,101,326,000	346,941,346,000
185	Kota Bandung	-	629,172,608,000	-	-	629,172,608,000	-	629,172,608,000	-	-	629,172,608,000
186	Kota Bekasi	-	275,366,338,000	-	-	275,366,338,000	-	275,366,338,000	-	-	275,366,338,000
187	Kota Bogor	-	202,799,344,000	-	-	202,799,344,000	-	202,799,344,000	-	-	202,799,344,000
188	Kota Cirebon	-	121,518,226,000	-	-	121,518,226,000	-	121,518,226,000	-	-	121,518,226,000
189	Kota Depok	-	208,183,485,000	-	-	208,183,485,000	-	208,183,485,000	-	-	208,183,485,000
190	Kota Sukabumi	-	95,811,898,000	-	-	95,811,898,000	-	95,811,898,000	-	-	95,811,898,000
191	Kota Cimahi	-	146,009,580,000	-	-	146,009,580,000	-	146,009,580,000	-	-	146,009,580,000
192	Kota Tasikmalaya	-	227,354,765,000	-	-	227,354,765,000	-	227,354,765,000	-	-	227,354,765,000
193	Kota Banjar	-	62,409,654,000	-	5,623,610,000	68,033,264,000	-	62,409,654,000	-	5,623,610,000	68,033,264,000
194	Provinsi Banten	-	1,382,691,600,000	-	-	1,382,691,600,000	-	1,374,843,400,000	-	-	1,374,843,400,000
195	Kab. Lebak	-	343,113,705,000	-	95,972,125,000	439,085,830,000	-	343,113,705,000	-	95,972,125,000	439,085,830,000
196	Kab. Pandeglang	-	323,573,410,000	-	91,602,411,000	415,175,821,000	-	323,573,410,000	-	91,602,411,000	415,175,821,000
197	Kab. Serang	-	270,815,229,000	-	89,813,784,000	360,629,013,000	-	270,815,229,000	-	89,813,784,000	360,629,013,000
198	Kab. Tangerang	-	304,041,731,000	-	75,128,048,000	379,169,779,000	-	304,041,731,000	-	75,128,048,000	379,169,779,000
199	Kota Cilegon	-	103,521,182,000	-	-	103,521,182,000	-	103,521,182,000	-	-	103,521,182,000
200	Kota Tangerang	-	240,257,189,000	-	-	240,257,189,000	-	240,257,189,000	-	-	240,257,189,000
201	Kota Serang	-	139,260,370,000	-	-	139,260,370,000	-	139,260,370,000	-	-	139,260,370,000
202	Kota Tangerang Selatan	-	128,608,038,000	-	-	128,608,038,000	-	128,608,038,000	-	-	128,608,038,000
203	Provinsi Jawa Tengah	-	3,685,915,936,000	-	-	3,685,915,936,000	-	3,644,466,736,000	-	-	3,644,466,736,000
204	Kab. Banjarnegara	-	249,252,174,000	-	74,810,054,000	324,062,228,000	-	249,252,174,000	-	74,810,054,000	324,062,228,000
205	Kab. Banyumas	-	406,729,434,000	-	89,291,645,000	496,021,079,000	-	406,729,434,000	-	89,291,645,000	496,021,079,000
206	Kab. Batang	-	199,918,922,000	-	66,579,163,000	266,498,085,000	-	199,918,922,000	-	66,579,163,000	266,498,085,000
207	Kab. Blora	-	255,398,131,000	-	74,816,870,000	330,215,001,000	-	204,318,505,000	-	74,816,870,000	279,135,375,000
208	Kab. Boyolali	-	340,576,305,000	-	72,548,977,000	413,125,282,000	-	340,576,305,000	-	72,548,977,000	413,125,282,000
209	Kab. Brebes	-	358,810,793,000	-	94,563,325,000	453,374,118,000	-	358,810,793,000	-	94,563,325,000	453,374,118,000
210	Kab. Cilacap	-	434,894,235,000	-	81,080,083,000	515,974,318,000	-	434,894,235,000	-	81,080,083,000	515,974,318,000
211	Kab. Demak	-	220,194,248,000	-	73,852,473,000	294,046,721,000	-	220,194,248,000	-	73,852,473,000	294,046,721,000
212	Kab. Grobogan	-	298,302,282,000	-	80,175,760,000	378,478,042,000	-	298,302,282,000	-	80,175,760,000	378,478,042,000
213	Kab. Jepara	-	257,626,319,000	-	55,540,072,000	313,166,391,000	-	257,626,319,000	-	55,540,072,000	313,166,391,000
214	Kab. Karanganyar	-	304,128,964,000	-	46,196,873,000	350,325,837,000	-	304,128,964,000	-	46,196,873,000	350,325,837,000
215	Kab. Kebumen	-	346,575,321,000	-	125,844,565,000	472,419,886,000	-	346,575,321,000	-	125,844,565,000	472,419,886,000
216	Kab. Kendal	-	257,423,596,000	-	74,239,102,000	331,662,698,000	-	257,423,596,000	-	74,239,102,000	331,662,698,000
217	Kab. Klaten	-	413,181,317,000	-	108,674,969,000	521,856,286,000	-	413,181,317,000	-	108,674,969,000	521,856,286,000
218	Kab. Kudus	-	228,501,391,000	-	36,178,610,000	264,680,001,000	-	228,501,391,000	-	36,178,610,000	264,680,001,000
219	Kab. Magelang	-	333,213,025,000	-	101,155,122,000	434,368,147,000	-	333,213,025,000	-	101,155,122,000	434,368,147,000
220	Kab. Pati	-	316,777,767,000	-	110,946,620,000	427,724,387,000	-	316,777,767,000	-	110,946,620,000	427,724,387,000
221	Kab. Pekalongan	-	256,450,509,000	-	77,762,725,000	334,213,234,000	-	256,450,509,000	-	77,762,725,000	334,213,234,000
222	Kab. Pemalang	-	295,959,400,000	-	66,819,532,000	362,778,932,000	-	295,959,400,000	-	66,819,532,000	362,778,932,000
223	Kab. Purbalingga	-	249,255,085,000	-	66,606,973,000	315,862,058,000	-	249,255,085,000	-	66,606,973,000	315,862,058,000
224	Kab. Purworejo	-	305,866,175,000	-	124,419,463,000	430,285,2					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN TRANSFER DANA DESA
31 DESEMBER 2015 (A udited)
(Dalam Rupiah)

Daerah		Pagu					Realisasi				
		Pagu Otsus	Pagu Dana Penyesuaian	Pagu Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Transfer Dana Desa	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11
238	Kota Tegal	-	94.438.327,000	-	-	94.438.327,000	-	94.438.327,000	-	-	94.438.327,000
239	Provinsi Di Yogyakarta	-	373.026.750,000	547.450.000,000	-	920.476.750,000	-	373.026.750,000	547.450.000,000	-	920.476.750,000
240	Kab. Bantul	-	327.232.375,000	-	26.962.671,000	354.195.046,000	-	327.232.375,000	-	26.962.671,000	354.195.046,000
241	Kab. Gunung kidul	-	265.266.898,000	-	46.117.057,000	311.383.955,000	-	265.266.898,000	-	46.117.057,000	311.383.955,000
242	Kab. Kulon Progo	-	211.841.571,000	-	238.789.645,000	450.631.216,000	-	211.841.571,000	-	238.789.645,000	450.631.216,000
243	Kab. Sleman	-	340.866.799,000	-	28.048.816,000	368.915.615,000	-	340.866.799,000	-	28.048.816,000	368.915.615,000
244	Kota Yogyakarta	-	188.613.999,000	-	-	188.613.999,000	-	150.891.200,000	-	-	150.891.200,000
245	Provinsi Jawa Timur	-	3.702.348.024,000	-	-	3.702.348.024,000	-	3.685.972.624,000	-	-	3.685.972.624,000
246	Kab. Bangkalan	-	223.536.292,000	-	79.115.023,000	302.653.315,000	-	223.536.292,000	-	79.115.023,000	302.653.315,000
247	Kab. Banyuwangi	-	392.495.332,000	-	59.888.614,000	452.383.946,000	-	392.495.332,000	-	59.888.614,000	452.383.946,000
248	Kab. Blitar	-	363.202.013,000	-	62.103.692,000	425.305.705,000	-	363.202.013,000	-	62.103.692,000	425.305.705,000
249	Kab. Bojonegoro	-	312.542.329,000	-	116.539.758,000	429.082.087,000	-	312.542.329,000	-	116.539.758,000	429.082.087,000
250	Kab. Bondowoso	-	211.215.021,000	-	60.687.619,000	271.902.640,000	-	211.215.021,000	-	60.687.619,000	271.902.640,000
251	Kab. Gresik	-	251.831.857,000	-	91.691.495,000	343.523.352,000	-	251.831.857,000	-	91.691.495,000	343.523.352,000
252	Kab. Jember	-	467.765.184,000	-	71.400.973,000	539.166.157,000	-	467.765.184,000	-	71.400.973,000	539.166.157,000
253	Kab. Jombang	-	325.278.336,000	-	85.437.433,000	410.715.769,000	-	325.278.336,000	-	85.437.433,000	410.715.769,000
254	Kab. Kediri	-	357.798.074,000	-	97.418.474,000	455.216.548,000	-	357.798.074,000	-	97.418.474,000	455.216.548,000
255	Kab. Lamongan	-	327.056.480,000	-	127.056.805,000	454.113.285,000	-	327.056.480,000	-	127.056.805,000	454.113.285,000
256	Kab. Lumajang	-	261.034.403,000	-	57.562.288,000	318.596.691,000	-	261.034.403,000	-	57.562.288,000	318.596.691,000
257	Kab. Madiun	-	241.263.404,000	-	55.287.810,000	296.551.214,000	-	241.263.404,000	-	55.287.810,000	296.551.214,000
258	Kab. Magetan	-	282.379.331,000	-	56.708.716,000	339.088.047,000	-	226.033.821,000	-	56.708.716,000	282.742.537,000
259	Kab. Malang	-	471.782.284,000	-	109.423.772,000	581.206.056,000	-	471.782.284,000	-	109.423.772,000	581.206.056,000
260	Kab. Mojokerto	-	278.109.244,000	-	82.636.892,000	360.746.136,000	-	278.109.244,000	-	82.636.892,000	360.746.136,000
261	Kab. Nganjuk	-	345.197.052,000	-	75.231.367,000	420.428.419,000	-	345.197.052,000	-	75.231.367,000	420.428.419,000
262	Kab. Ngawi	-	326.299.844,000	-	61.959.247,000	388.259.091,000	-	326.299.844,000	-	61.959.247,000	388.259.091,000
263	Kab. Pacitan	-	234.476.139,000	-	46.754.834,000	281.230.973,000	-	234.476.139,000	-	46.754.834,000	281.230.973,000
264	Kab. Pamekasan	-	222.648.732,000	-	54.023.090,000	276.671.822,000	-	222.648.732,000	-	54.023.090,000	276.671.822,000
265	Kab. Pasuruan	-	302.050.235,000	-	96.110.603,000	398.160.838,000	-	302.050.235,000	-	96.110.603,000	398.160.838,000
266	Kab. Ponorogo	-	315.742.918,000	-	78.829.344,000	394.572.262,000	-	315.742.918,000	-	78.829.344,000	394.572.262,000
267	Kab. Probolinggo	-	254.695.114,000	-	94.777.663,000	349.472.777,000	-	254.695.114,000	-	94.777.663,000	349.472.777,000
268	Kab. Sampang	-	169.809.821,000	-	58.384.564,000	228.194.385,000	-	169.809.821,000	-	58.384.564,000	228.194.385,000
269	Kab. Sidoarjo	-	403.173.636,000	-	91.414.871,000	494.588.507,000	-	403.173.636,000	-	91.414.871,000	494.588.507,000
270	Kab. Situbondo	-	204.077.085,000	-	38.962.693,000	243.039.778,000	-	204.077.085,000	-	38.962.693,000	243.039.778,000
271	Kab. Sumenep	-	240.380.807,000	-	94.880.517,000	335.261.324,000	-	240.380.807,000	-	94.880.517,000	335.261.324,000
272	Kab. Trenggalek	-	272.826.372,000	-	44.080.846,000	316.907.218,000	-	218.400.846,000	-	44.080.846,000	262.481.394,000
273	Kab. Tuban	-	303.172.497,000	-	88.124.523,000	391.297.020,000	-	303.172.497,000	-	88.124.523,000	391.297.020,000
274	Kab. Tulungagung	-	388.314.550,000	-	71.037.288,000	459.351.836,000	-	388.314.550,000	-	71.037.288,000	459.351.836,000
275	Kota Blitar	-	81.694.661,000	-	-	81.694.661,000	-	81.694.661,000	-	-	81.694.661,000
276	Kota Kediri	-	115.436.169,000	-	-	115.436.169,000	-	115.436.169,000	-	-	115.436.169,000
277	Kota Madiun	-	151.367.873,000	-	-	151.367.873,000	-	151.367.873,000	-	-	151.367.873,000
278	Kota Malang	-	224.102.748,000	-	-	224.102.748,000	-	224.102.748,000	-	-	224.102.748,000
279	Kota Mojokerto	-	75.302.399,000	-	-	75.302.399,000	-	75.302.399,000	-	-	75.302.399,000
280	Kota Pasuruan	-	61.192.073,000	-	-	61.192.073,000	-	61.192.073,000	-	-	61.192.073,000
281	Kota Probolinggo	-	105.956.071,000	-	-	105.956.071,000	-	89.122.186,000	-	-	89.122.186,000
282	Kota Surabaya	-	487.828.199,000	-	-	487.828.199,000	-	487.828.199,000	-	-	487.828.199,000
283	Kota Batu	-	56.175.823,000	-	6.484.041,000	62.659.864,000	-	56.175.823,000	-	6.484.041,000	62.659.864,000
284	Provinsi Kalimantan Barat	-	726.199.350,000	-	-	726.199.350,000	-	726.104.850,000	-	-	726.104.850,000
285	Kab. Bengkayang	-	68.012.418,000	-	33.788.893,000	101.801.311,000	-	68.012.418,000	-	33.788.893,000	101.801.311,000
286	Kab. Landak	-	89.777.479,000	-	44.721.021,000	134.498.500,000	-	89.777.479,000	-	44.721.021,000	134.498.500,000
287	Kab. Kapuas Hulu	-	89.628.892,000	-	76.494.349,000	166.123.241,000	-	89.628.892,000	-	76.494.349,000	166.123.241,000
288	Kab. Ketapang	-	120.043.541,000	-	68.620.651,000	188.664.192,000	-	120.043.541,000	-	68.620.651,000	188.664.192,000
289	Kab. Pontianak	-	90.522.651,000	-	17.748.753,000	108.271.404,000	-	72.601.821,000	-	17.748.753,000	90.350.374,000
290	Kab. Sambas	-	182.163.602,000	-	53.305.112,000	235.468.714,000	-	182.163.602,000	-	53.305.112,000	235.468.714,000
291	Kab. Sanggau	-	115.709.328,000	-	45.474.645,000	161.183.973,000	-	115.709.328,000	-	45.474.645,000	161.183.973,000
292	Kab. Sintang	-	102.653.664,000	-	77.054.687,000	179.708.351,000	-	102.653.664,000	-	77.054.687,000	179.708.351,000
293	Kota Pontianak	-	182.109.092,000	-	-	182.109.092,000	-	182.109.092,000	-	-	182.109.092,000
294	Kota Singkawang	-	72.479.941,000	-	-	72.479.941,000	-	72.479.941,000	-	-	72.479.941,000
295	Kab. Kayong Utara	-	24.504.234,000	-	13.492.118,000	37.996.352,000	-	24.504.234,000	-	13.492.118,000	37.996.352,000
296	Kab. Kubu Raya	-	136.041.442,000	-	34.437.653,000	170.479.095,000	-	136.041.442,000	-	34.437.653,000	170.479.095,000
297	Kab. Sekadau	-	44.844.350,000	-	24.783.186,000	69.627.536,000	-	44.844.350,000	-	24.783.186,000	69.627.536,000
298	Kab. Melawi	-	38.611.254,000	-	47.145.610,000	85.756.864,000	-	38.611.254,000	-	47.145.610,000	85.756.864,000
299	Provinsi Kalimantan Tengah	-	371.701.609,000	-	-	371.701.609,000	-	371.701.609,000	-	-	371.701.609,000
300	Kab. Bario Selatan	-	68.662.614,000	-	24.398.744,000	93.061.358,000	-	68.662.614,000	-	24.398.744,000	93.061.358,000
301	Kab. Bario Utara	-	83.256.940,000	-	25.996.772,000	109.253.712,000	-	83.256.940,000	-	25.996.772,000	109.253.712,000
302	Kab. Kapuas	-	164.493.156,000	-	58.492.211,000	222.985.367,000	-	164.493.156,000	-	58.492.211,000	222.985.367,000
303	Kab. Kotawaringin Barat	-	70.629.827,000	-	23.437.745,						

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN TRANSFER DANA DESA
31 DESEMBER 2015 (A udited)
(Dalam Rupiah)

Daerah		Pagu					Realisasi				
No.		Pagu Otsus	Pagu Dana Penyesuaian	Pagu Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Transfer Dana Desa	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	111.960.356,000	-	38.943.517,000	150.903.873,000	-	111.960.356,000	-	38.943.517,000	150.903.873,000
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	119.157.615,000	-	43.184.366,000	162.341.981,000	-	119.157.615,000	-	43.184.366,000	162.341.981,000
319	Kab. Hulu Sungai Utara	-	86.295.210,000	-	56.084.281,000	142.379.491,000	-	86.295.210,000	-	56.084.281,000	142.379.491,000
320	Kab. Kotabaru	-	63.558.264,000	-	53.625.140,000	117.183.404,000	-	63.558.264,000	-	53.625.140,000	117.183.404,000
321	Kab. Tabalong	-	97.359.672,000	-	130.949.297,000	228.308.969,000	-	97.359.672,000	-	130.949.297,000	228.308.969,000
322	Kab. Tanah Laut	-	96.991.151,000	-	35.675.465,000	132.666.616,000	-	96.991.151,000	-	35.675.465,000	132.666.616,000
323	Kab. Tapin	-	70.143.814,000	-	34.008.058,000	104.151.872,000	-	70.143.814,000	-	34.008.058,000	104.151.872,000
324	Kota Banjarbaru	-	73.504.087,000	-	73.504.087,000	147.008.174,000	-	73.504.087,000	-	73.504.087,000	147.008.174,000
325	Kota Banjarmasin	-	202.453.948,000	-	-	202.453.948,000	-	166.588.578,000	-	-	166.588.578,000
326	Kab. Balangan	-	54.732.701,000	-	41.053.554,000	95.786.255,000	-	54.732.701,000	-	41.053.554,000	95.786.255,000
327	Kab. Tanah Bumbu	-	66.081.440,000	-	39.686.346,000	105.767.786,000	-	66.081.440,000	-	39.686.346,000	105.767.786,000
328	Provinsi Kalimantan Timur	-	480.399.450,000	-	-	480.399.450,000	-	480.399.450,000	-	-	480.399.450,000
329	Kab. Berau	-	57.631.501,000	-	28.721.995,000	86.353.496,000	-	57.631.501,000	-	28.721.995,000	86.353.496,000
330	Kab. Kutai Kartanegara	-	274.484.757,000	-	54.496.584,000	328.981.341,000	-	274.484.757,000	-	54.496.584,000	328.981.341,000
331	Kab. Kutai Barat	-	43.111.968,000	-	52.527.959,000	95.639.927,000	-	43.111.968,000	-	52.527.959,000	95.639.927,000
332	Kab. Kutai Timur	-	66.016.830,000	-	40.718.564,000	106.735.394,000	-	66.016.830,000	-	40.718.564,000	106.735.394,000
333	Kab. Mahakam Ulu	-	3.695.775,000	-	16.039.742,000	19.735.517,000	-	-	-	16.039.742,000	16.039.742,000
334	Kab. Paser	-	98.101.957,000	-	38.399.181,000	136.501.138,000	-	83.671.831,000	-	-	122.071.012,000
335	Kota Balikpapan	-	146.023.971,000	-	-	146.023.971,000	-	146.023.971,000	-	-	146.023.971,000
336	Kota Bontang	-	35.953.590,000	-	-	35.953.590,000	-	28.887.693,000	-	-	28.887.693,000
337	Kota Samarinda	-	208.550.526,000	-	-	208.550.526,000	-	208.550.526,000	-	-	208.550.526,000
338	Kab. Penajam Paser Utara	-	50.558.622,000	-	9.638.388,000	60.197.010,000	-	50.558.622,000	-	9.638.388,000	60.197.010,000
339	Provinsi Kalimantan Utara	-	100.046.455,000	-	-	100.046.455,000	-	92.535.150,000	-	-	92.535.150,000
340	Kab. Bulungan	-	50.237.065,000	-	22.248.322,000	72.485.387,000	-	50.237.065,000	-	22.248.322,000	72.485.387,000
341	Kab. Malinau	-	19.969.441,000	-	34.456.562,000	54.426.003,000	-	16.248.492,000	-	-	50.705.054,000
342	Kab. Nunukan	-	30.814.091,000	-	62.022.821,000	92.836.912,000	-	30.814.091,000	-	62.022.821,000	92.836.912,000
343	Kab. Tana Tidung	-	6.290.761,000	-	11.147.189,000	17.437.950,000	-	463.300,000	-	-	11.630.409,000
344	Kota Tarakan	-	54.775.855,000	-	-	54.775.855,000	-	31.797.166,000	-	-	31.797.166,000
345	Provinsi Sulawesi Utara	-	341.497.722,000	-	-	341.497.722,000	-	340.961.652,000	-	-	340.961.652,000
346	Kab. Bolaang Mongondow	-	73.751.507,000	-	53.458.431,000	127.209.938,000	-	73.751.507,000	-	53.458.431,000	127.209.938,000
347	Kab. Minahasa	-	175.401.870,000	-	59.997.140,000	235.399.010,000	-	175.401.870,000	-	59.997.140,000	235.399.010,000
348	Kab. Sangihe	-	67.585.014,000	-	38.998.397,000	106.583.411,000	-	67.585.014,000	-	38.998.397,000	106.583.411,000
349	Kota Bitung	-	85.209.752,000	-	-	85.209.752,000	-	85.209.752,000	-	-	85.209.752,000
350	Kota Manado	-	188.530.573,000	-	-	188.530.573,000	-	188.530.573,000	-	-	188.530.573,000
351	Kab. Kepulauan Talaud	-	51.824.285,000	-	38.154.408,000	89.978.693,000	-	51.824.285,000	-	38.154.408,000	89.978.693,000
352	Kab. Minahasa Selatan	-	112.111.266,000	-	40.965.353,000	153.076.619,000	-	111.965.736,000	-	40.965.353,000	152.931.089,000
353	Kab. Minahasa Tenggara	-	45.591.958,000	-	36.254.822,000	81.856.780,000	-	45.591.958,000	-	36.254.822,000	81.856.780,000
354	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	37.764.164,000	-	22.707.402,000	60.471.566,000	-	37.764.164,000	-	22.707.402,000	60.471.566,000
355	Kota Kotamobagu	-	55.233.938,000	-	4.572.649,000	59.806.587,000	-	55.233.938,000	-	4.572.649,000	59.806.587,000
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	19.694.737,000	-	22.289.277,000	41.984.014,000	-	19.694.037,000	-	41.363.314,000	41.363.314,000
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	30.740.741,000	-	22.485.895,000	53.226.636,000	-	30.740.741,000	-	22.485.895,000	53.226.636,000
358	Kota Tomohon	-	72.335.176,000	-	-	72.335.176,000	-	62.119.125,000	-	-	62.119.125,000
359	Kab. Minahasa Utara	-	83.809.204,000	-	33.975.540,000	117.784.744,000	-	83.809.204,000	-	33.975.540,000	117.784.744,000
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	25.604.161,000	-	28.677.046,000	54.281.207,000	-	25.604.161,000	-	28.677.046,000	54.281.207,000
361	Provinsi Gorontalo	-	165.921.350,000	-	-	165.921.350,000	-	165.921.350,000	-	-	165.921.350,000
362	Kab. Boalemo	-	41.817.871,000	-	23.290.447,000	65.108.318,000	-	34.329.997,000	-	23.290.447,000	57.620.444,000
363	Kab. Gorontalo	-	165.002.529,000	-	52.393.232,000	217.395.761,000	-	165.002.529,000	-	52.393.232,000	217.395.761,000
364	Kota Gorontalo	-	104.270.351,000	-	-	104.270.351,000	-	104.270.351,000	-	-	104.270.351,000
365	Kab. Pohuwato	-	59.752.438,000	-	28.156.847,000	87.909.285,000	-	57.207.803,000	-	28.156.847,000	80.864.650,000
366	Kab. Gorontalo Utara	-	32.792.608,000	-	33.367.182,000	66.159.790,000	-	26.362.326,000	-	33.367.182,000	59.729.508,000
367	Kab. Bone Bolango	-	63.611.492,000	-	42.750.131,000	106.361.623,000	-	63.611.492,000	-	42.750.131,000	106.361.623,000
368	Provinsi Sulawesi Tengah	-	436.034.250,000	-	-	436.034.250,000	-	436.034.250,000	-	-	436.034.250,000
369	Kab. Banggai	-	147.700.513,000	-	77.141.362,000	224.841.875,000	-	147.700.513,000	-	77.141.362,000	224.841.875,000
370	Kab. Banggai Laut	-	14.576.770,000	-	17.487.476,000	32.064.246,000	-	11.884.017,000	-	17.487.476,000	29.371.493,000
371	Kab. Banggai Kepulauan	-	40.250.603,000	-	37.892.471,000	78.143.074,000	-	40.250.603,000	-	37.892.471,000	78.143.074,000
372	Kab. Buol	-	44.095.142,000	-	29.674.005,000	73.769.147,000	-	44.095.142,000	-	29.674.005,000	73.769.147,000
373	Kab. Toi-toi	-	67.034.642,000	-	27.830.580,000	94.865.222,000	-	67.034.642,000	-	27.830.580,000	94.865.222,000
374	Kab. Donggala	-	111.900.167,000	-	43.584.978,000	155.485.145,000	-	111.900.167,000	-	43.584.978,000	155.485.145,000
375	Kab. Morowali	-	41.724.620,000	-	33.975.467,000	75.700.087,000	-	41.724.620,000	-	33.975.467,000	75.700.087,000
376	Kab. Morowali Utara	-	40.817.115,000	-	33.876.339,000	74.693.454,000	-	40.817.115,000	-	33.876.339,000	74.693.454,000
377	Kab. Poso	-	105.219.954,000	-	39.300.655,000	144.520.609,000	-	105.219.954,000	-	39.300.655,000	144.520.609,000
378	Kota Palu	-	167.862.256,500	-	-	167.862.256,500	-	167.862.256,500	-	-	167.862.256,500
379	Kab. Parigi Moutong	-	100.134.327,000	-	75.150.157,000	175.284.484,000	-	100.134.327,000	-	75.150.157,000	175.284.484,000
380	Kab. Sigi	-	80.455.347,000	-	47.575.811,000	128.031.158,000	-	80.455.347,000	-	47.575.811,000	128.031.158,000
381	Kab. Tojo Una Una	-	95.204.199,000	-	36.811.879,000	132.016.078,000	-	95.204.199,000	-	36.811.879,000	132.016.078,000
382	Provinsi Sulawesi Selatan	-	1.249.256.430,000	-	-	1.249.256.430,000	-	1.232.420.080,000	-	-	1.232.420.080,000
383	Kab. Bantaeng	-									

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN TRANSFER DANA DESA
31 DESEMBER 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Otsus	Pagu Dana Penyesuaian	Pagu Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Transfer Dana Desa	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11
386	Kab. Sidenreng Rappang	-	117,660,367,000	-	136,791,108,000	136,791,475,000	-	117,660,367,000	-	19,131,108,000	136,791,475,000
387	Kab. Sinjai	-	128,010,583,000	-	19,228,881,000	147,239,464,000	-	128,010,583,000	-	19,228,881,000	147,239,464,000
388	Kab. Soppeng	-	146,816,270,000	-	161,480,322,000	146,816,270,000	-	146,816,270,000	-	161,480,322,000	146,816,270,000
389	Kab. Takalar	-	120,824,213,000	-	22,042,672,000	142,866,885,000	-	120,824,213,000	-	22,042,672,000	142,866,885,000
400	Kab. Tana Toraja	-	93,797,616,000	-	31,630,699,000	125,428,315,000	-	93,797,616,000	-	31,630,699,000	125,428,315,000
401	Kab. Wajo	-	149,873,509,000	-	38,795,602,000	188,669,111,000	-	149,873,509,000	-	38,795,602,000	188,669,111,000
402	Kota Pare-pare	-	85,394,602,000	-	-	85,394,602,000	-	85,394,602,000	-	-	85,394,602,000
403	Kab. Toraja Utara	-	89,047,446,000	-	29,998,890,000	119,046,336,000	-	89,047,446,000	-	29,998,890,000	119,046,336,000
404	Kota Makassar	-	398,503,857,000	-	-	398,503,857,000	-	398,503,857,000	-	-	398,503,857,000
405	Kota Palopo	-	72,903,542,000	-	-	72,903,542,000	-	72,903,542,000	-	-	72,903,542,000
406	Kab. Luwu Timur	-	61,433,393,000	-	34,852,327,000	96,085,720,000	-	61,433,393,000	-	34,852,327,000	96,085,720,000
407	Provinsi Sulawesi Barat	-	206,658,747,000	-	-	206,658,747,000	-	206,658,747,000	-	-	206,658,747,000
408	Kab. Majene	-	81,774,870,000	-	17,781,684,000	99,556,554,000	-	81,774,870,000	-	17,781,684,000	99,556,554,000
409	Kab. Mamuju	-	77,876,495,000	-	25,500,095,000	103,376,590,000	-	77,876,495,000	-	25,500,095,000	103,376,590,000
410	Kab. Mamuju Tengah	-	23,377,837,000	-	15,924,750,000	39,302,587,000	-	23,377,837,000	-	15,924,750,000	39,302,587,000
411	Kab. Polewali Mandar	-	138,941,628,000	-	40,561,642,000	179,503,270,000	-	138,941,628,000	-	40,561,642,000	179,503,270,000
412	Kab. Mamasa	-	48,543,351,000	-	45,245,426,000	93,788,777,000	-	48,543,351,000	-	45,245,426,000	93,788,777,000
413	Kab. Mamuju Utara	-	23,998,201,000	-	17,006,037,000	41,004,238,000	-	23,998,201,000	-	17,006,037,000	41,004,238,000
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	408,723,950,000	-	-	408,723,950,000	-	408,723,950,000	-	-	408,723,950,000
415	Kab. Buton	-	134,710,764,000	-	23,227,383,000	157,938,147,000	-	134,710,764,000	-	23,227,383,000	157,938,147,000
416	Kab. Konawe	-	113,739,739,000	-	63,869,953,000	177,609,692,000	-	113,739,739,000	-	63,869,953,000	177,609,692,000
417	Kab. Konawe Kepulauan	-	8,175,766,000	-	20,221,651,000	28,397,417,000	-	8,175,766,000	-	20,221,651,000	28,397,417,000
418	Kab. Kolaka	-	76,510,462,000	-	27,806,292,000	104,316,754,000	-	76,510,462,000	-	27,806,292,000	104,316,754,000
419	Kab. Kolaka Timur	-	27,287,547,000	-	32,103,301,000	59,390,848,000	-	27,287,547,000	-	32,103,301,000	59,390,848,000
420	Kab. Muna	-	162,218,472,000	-	34,213,502,000	196,431,974,000	-	162,218,472,000	-	34,213,502,000	196,431,974,000
421	Kota Kendari	-	163,980,153,000	-	-	163,980,153,000	-	163,980,153,000	-	-	163,980,153,000
422	Kota Bau-bau	-	84,857,263,000	-	-	84,857,263,000	-	84,857,263,000	-	-	84,857,263,000
423	Kab. Konawe Selatan	-	89,342,513,000	-	89,342,513,000	178,685,026,000	-	89,342,513,000	-	89,342,513,000	178,685,026,000
424	Kab. Bombana	-	74,314,664,000	-	106,302,587,000	180,617,251,000	-	74,314,664,000	-	106,302,587,000	180,617,251,000
425	Kab. Konawe Utara	-	19,972,325,000	-	36,351,532,000	56,323,857,000	-	19,972,325,000	-	36,351,532,000	56,323,857,000
426	Kab. Buton Utara	-	41,476,677,000	-	21,772,589,000	63,249,266,000	-	41,476,677,000	-	21,772,589,000	63,249,266,000
427	Kab. Wakatobi	-	67,367,897,000	-	21,225,856,000	88,593,753,000	-	67,367,897,000	-	21,225,856,000	88,593,753,000
428	Kab. Kolaka Utara	-	52,838,381,000	-	34,846,479,000	87,684,860,000	-	52,838,381,000	-	34,846,479,000	87,684,860,000
429	Kab. Muna Barat	-	32,012,679,000	-	22,486,428,000	54,499,107,000	-	32,012,679,000	-	22,486,428,000	54,499,107,000
430	Kab. Buton Tengah	-	-	-	19,082,107,000	19,082,107,000	-	-	-	19,082,107,000	19,082,107,000
431	Kab. Buton Selatan	-	-	-	17,427,616,000	17,427,616,000	-	-	-	17,427,616,000	17,427,616,000
432	Provinsi Bali	-	526,211,100,000	-	-	526,211,100,000	-	526,211,100,000	-	-	526,211,100,000
433	Kab. Badung	-	13,826,342,000	-	163,317,741,000	177,144,083,000	-	13,826,342,000	-	163,317,741,000	177,144,083,000
434	Kab. Bangli	-	19,197,775,000	-	96,577,827,000	115,775,602,000	-	19,197,775,000	-	96,577,827,000	115,775,602,000
435	Kab. Buleleng	-	264,607,282,000	-	301,419,971,000	566,027,253,000	-	264,607,282,000	-	301,419,971,000	566,027,253,000
436	Kab. Gianyar	-	179,796,148,000	-	198,962,709,000	378,758,857,000	-	179,796,148,000	-	198,962,709,000	378,758,857,000
437	Kab. Jembrana	-	83,094,188,000	-	12,410,047,000	95,504,235,000	-	83,094,188,000	-	12,410,047,000	95,504,235,000
438	Kab. Karangasem	-	156,216,723,000	-	21,962,811,000	178,179,534,000	-	156,216,723,000	-	21,962,811,000	178,179,534,000
439	Kab. Klungkung	-	15,583,475,000	-	105,854,045,000	121,437,520,000	-	15,583,475,000	-	105,854,045,000	121,437,520,000
440	Kab. Tabanan	-	210,926,738,000	-	37,068,941,000	247,995,679,000	-	210,926,738,000	-	37,068,941,000	247,995,679,000
441	Kota Denpasar	-	179,046,689,000	-	9,723,248,000	188,769,937,000	-	179,046,689,000	-	9,723,248,000	188,769,937,000
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	630,827,901,000	-	-	630,827,901,000	-	630,827,901,000	-	-	630,827,901,000
443	Kab. Bima	-	204,419,885,000	-	54,246,373,000	258,666,258,000	-	204,419,885,000	-	54,246,373,000	258,666,258,000
444	Kab. Dompu	-	93,586,761,000	-	21,271,707,000	114,858,468,000	-	93,586,761,000	-	21,271,707,000	114,858,468,000
445	Kab. Lombok Barat	-	163,368,227,000	-	201,215,638,000	364,583,865,000	-	163,368,227,000	-	201,215,638,000	364,583,865,000
446	Kab. Lombok Tengah	-	262,613,273,000	-	41,362,392,000	303,975,665,000	-	262,613,273,000	-	41,362,392,000	303,975,665,000
447	Kab. Lombok Timur	-	324,784,900,000	-	73,250,763,000	398,035,663,000	-	324,784,900,000	-	73,250,763,000	398,035,663,000
448	Kab. Sumbawa	-	167,328,076,000	-	45,128,772,000	212,456,848,000	-	167,328,076,000	-	45,128,772,000	212,456,848,000
449	Kota Mataram	-	130,989,598,000	-	-	130,989,598,000	-	130,989,598,000	-	-	130,989,598,000
450	Kab. Lombok Utara	-	47,176,815,000	-	12,024,877,000	59,201,692,000	-	47,176,815,000	-	12,024,877,000	59,201,692,000
451	Kota Bima	-	98,403,157,000	-	-	98,403,157,000	-	98,403,157,000	-	-	98,403,157,000
452	Kab. Sumbawa Barat	-	45,784,690,000	-	16,665,225,000	62,449,915,000	-	45,784,690,000	-	16,665,225,000	62,449,915,000
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	974,751,600,000	-	-	974,751,600,000	-	974,751,600,000	-	-	974,751,600,000
454	Kab. Alor	-	58,799,938,000	-	42,780,821,000	101,580,759,000	-	58,799,938,000	-	42,780,821,000	101,580,759,000
455	Kab. Belu	-	50,134,595,000	-	19,579,257,000	69,713,852,000	-	50,134,595,000	-	19,579,257,000	69,713,852,000
456	Kab. Ende	-	67,298,443,000	-	158,537,871,000	225,836,314,000	-	67,298,443,000	-	158,537,871,000	225,836,314,000
457	Kab. Flores Timur	-	82,107,778,000	-	60,703,668,000	142,811,446,000	-	82,107,778,000	-	60,703,668,000	142,811,446,000
458	Kab. Kupang	-	104,428,584,000	-	44,657,895,000	149,086,479,000	-	104,428,584,000	-	44,657,895,000	149,086,479,000
459	Kab. Lembata	-	36,907,778,000	-	38,765,533,000	75,673,311,000	-	36,907,778,000	-	38,765,533,000	75,673,311,000
460	Kab. Malaka	-	54,503,228,000	-	98,160,440,000	152,663,668,000	-	54,503,228,000	-	98,160,440,000	152,663,668,000
461	Kab. Manggarai	-	77,866,282,000	-	40,800,442,000	118,666,724,000	-	77,866,282,000	-	40,800,442,000	118,666,724,000
462	Kab. Ngada	-	50,324,567,000	-	36,127,922,000	86,452,489,000	-	50,324,567,000	-	36,127,922,000	86,452,489,000
463	Kab. Sikika	-	81,984,651,000	-	122,650,240,000	204,634,891,000	-	81,984,651,000	-	122,650,240,000	204,634,891,000
464	Kab. Sumba Barat	-	24,484,841,000	-	18,631,166,000	43,116,007,000	-	24,484,841,000	-	18,631,166,000	43,116,007,000
465	Kab. Sumba Timur	-	56,139,452,000	-	38,135,917,000	94,275,369,000	-	56,139,452,000	-	38,135,917,000	94,275,369,000
466	Kab. Timor Tengah Selatan	-	102,387,656,000	-	73,623,173,000	176,010,829,000	-	102,387,656,000	-	73,623,173,000	176,010,829,000
467	Kab. Timor Tengah Utara	-	66,118,340,000	-	43,016,882,000	109,135,222,000	-	66,118,340,000	-	43,016,882,000	109,135,222,000
468	Kota Kupang	-	128,178,823,000	-	-	128,178,823,000	-	128,178,823,000	-	-	128,178,823,000
469	Kab. Rote Ndao	-	34,927,962,000	-	23,228,248,000	58,156,210,000	-	34,927,962,000	-	23,228,248,000	58,156,210,000
470	Kab. Nagekeo	-	43,704,638,000	-	26,514,050,000	70,218,688,000	-	43,704,638,000	-	26,514,050,000	70,218,688,000
471	Kab. Sumba Tengah	-	15,616,907,000	-	18,745,657,000	34,362,564,000	-	15,616,907,000	-	18,745,657,000	34,362,564,000
472	Kab. Sumba Barat Daya	-	34,411,149,000	-	37,936,834,000	72,347,983,000	-	34,411,149,000	-	37,936,834,000	72,347,983,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN TRANSFER DANA DESA
31 DESEMBER 2015 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Pagu Otsus	Pagu Dana Penyesuaian	Pagu Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa		Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Transfer Dana Desa	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11
475	Kab. Manggarai Barat	-	51,072,317,000	-	45,001,552,000	96,073,869,000	-	29,266,929,000	-	45,001,552,000	74,268,481,000
476	Provinsi Maluku	-	299,617,000,000	-	-	299,617,000,000	-	288,399,324,716	-	-	288,399,324,716
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	63,700,603,000	-	23,319,917,000	87,020,520,000	-	63,700,603,000	-	23,319,917,000	87,020,520,000
478	Kab. Maluku Tengah	-	152,386,786,000	-	52,081,977,000	204,468,763,000	-	152,386,786,000	-	52,081,977,000	204,468,763,000
479	Kab. Maluku Tenggara	-	40,223,257,000	-	50,503,068,000	90,726,325,000	-	40,223,257,000	-	50,503,068,000	90,726,325,000
480	Kab. Buru	-	37,417,538,000	-	23,297,582,000	60,715,120,000	-	37,417,538,000	-	23,297,582,000	60,715,120,000
481	Kota Ambon	-	167,096,916,000	-	9,641,534,000	176,738,450,000	-	167,096,916,000	-	9,641,534,000	176,738,450,000
482	Kab. Seram Bagian Barat	-	54,407,320,000	-	26,556,640,000	80,963,960,000	-	54,407,320,000	-	26,556,640,000	80,963,960,000
483	Kab. Seram Bagian Timur	-	13,907,476,000	-	51,627,535,000	65,535,011,000	-	13,907,476,000	-	51,627,535,000	65,535,011,000
484	Kab. Maluku Barat Daya	-	20,477,734,000	-	32,889,690,000	53,367,424,000	-	20,477,734,000	-	32,889,690,000	53,367,424,000
485	Kab. Buru Selatan	-	17,063,917,000	-	22,543,856,000	39,607,773,000	-	14,453,513,000	-	22,543,856,000	36,997,369,000
486	Kab. Kepulauan Aru	-	18,204,013,000	-	32,643,375,000	50,847,388,000	-	11,842,087,000	-	32,643,375,000	44,485,467,000
487	Kota Tual	-	17,585,766,000	-	8,899,343,000	26,485,099,000	-	14,254,556,000	-	8,899,343,000	23,153,899,000
488	Provinsi Maluku Utara	-	207,331,850,000	-	-	207,331,850,000	-	207,331,850,000	-	-	207,331,850,000
489	Kab. Halmahera Tengah	-	17,269,235,000	-	17,887,619,000	35,156,854,000	-	10,229,150,000	-	17,887,619,000	28,116,769,000
490	Kab. Halmahera Barat	-	44,806,711,000	-	45,329,588,000	90,135,299,000	-	36,411,029,000	-	45,329,588,000	81,740,617,000
491	Kota Ternate	-	97,254,431,000	-	-	97,254,431,000	-	97,254,431,000	-	-	97,254,431,000
492	Kab. Halmahera Timur	-	16,915,320,000	-	28,552,219,000	45,467,539,000	-	2,244,700,000	-	28,552,219,000	30,796,919,000
493	Kota Tidore Kepulauan	-	50,058,926,000	-	14,362,701,000	64,421,627,000	-	50,058,926,000	-	14,362,701,000	64,421,627,000
494	Kab. Kepulauan Sula	-	34,479,073,000	-	22,223,945,000	56,703,018,000	-	27,919,945,000	-	22,223,945,000	50,143,896,000
495	Kab. Pulau Morotai	-	7,908,953,000	-	24,417,517,000	32,326,470,000	-	5,046,571,000	-	24,417,517,000	29,464,288,000
496	Kab. Pulau Taliabu	-	7,737,982,000	-	20,126,021,000	27,864,003,000	-	1,101,000,000	-	20,126,021,000	21,227,021,000
497	Kab. Halmahera Selatan	-	46,795,955,000	-	65,843,788,000	112,439,743,000	-	46,795,955,000	-	65,843,788,000	112,439,743,000
498	Kab. Halmahera Utara	-	41,843,536,000	-	52,527,804,000	94,371,340,000	-	34,177,578,000	-	52,527,804,000	86,705,192,000
499	Provinsi Papua	7,190,429,880,000	475,225,400,000	-	-	7,665,655,280,000	7,190,429,880,000	447,753,800,000	-	-	7,638,193,680,000
500	Kab. Yalimo	-	541,792,000	-	80,810,128,000	81,351,920,000	-	117,900,000	-	80,810,128,000	80,828,028,000
501	Kab. Lanny Jaya	-	2,430,173,000	-	94,956,301,000	97,386,474,000	-	253,800,000	-	94,956,301,000	95,210,101,000
502	Kab. Biak Numfor	-	35,787,305,000	-	66,825,622,000	102,612,927,000	-	35,787,305,000	-	66,825,622,000	102,612,927,000
503	Kab. Jayapura	-	47,652,481,000	-	38,486,394,000	86,138,875,000	-	38,121,984,000	-	38,486,394,000	76,608,378,000
504	Kab. Jayawijaya	-	22,600,155,000	-	87,553,175,000	110,153,330,000	-	1,969,200,000	-	87,553,175,000	89,522,375,000
505	Kab. Merauke	-	60,902,194,000	-	54,227,836,000	115,130,030,000	-	60,902,194,000	-	54,227,836,000	115,130,030,000
506	Kab. Mimika	-	27,358,958,000	-	38,343,160,000	65,702,118,000	-	22,244,167,000	-	38,343,160,000	60,587,327,000
507	Kab. Nabire	-	39,636,104,000	-	21,742,664,000	61,378,768,000	-	39,636,104,000	-	21,742,664,000	61,378,768,000
508	Kab. Paniai	-	8,859,211,000	-	23,764,265,000	32,623,476,000	-	7,087,369,000	-	23,764,265,000	30,851,634,000
509	Kab. Puncak Jaya	-	2,565,180,000	-	82,853,414,000	85,418,594,000	-	47,910,000	-	82,853,414,000	82,701,324,000
510	Kab. Kepulauan Yapen	-	35,024,681,000	-	42,916,866,000	77,941,527,000	-	35,024,681,000	-	42,916,866,000	77,941,527,000
511	Kota Jayapura	-	107,310,294,000	-	5,556,096,000	112,866,390,000	-	107,310,294,000	-	5,556,096,000	112,866,390,000
512	Kab. Sarmi	-	9,833,410,000	-	28,321,170,000	38,154,580,000	-	6,634,110,000	-	28,321,170,000	33,954,580,000
513	Kab. Koro	-	22,510,640,000	-	26,383,329,000	48,893,969,000	-	22,510,640,000	-	26,383,329,000	48,893,969,000
514	Kab. Yahukimo	-	4,965,068,000	-	134,054,919,000	139,019,987,000	-	3,380,947,000	-	134,054,919,000	137,435,866,000
515	Kab. Pegunungan Bintang	-	4,319,590,000	-	76,822,089,000	81,141,679,000	-	4,319,590,000	-	76,822,089,000	81,141,679,000
516	Kab. Tolikara	-	2,567,967,000	-	142,664,313,000	145,232,280,000	-	770,390,000	-	142,664,313,000	143,434,703,000
517	Kab. Boven Digoel	-	7,119,353,000	-	33,879,316,000	40,998,669,000	-	7,119,353,000	-	33,879,316,000	40,998,669,000
518	Kab. Mappi	-	10,500,044,000	-	46,666,716,000	57,166,760,000	-	6,057,624,000	-	46,666,716,000	52,724,340,000
519	Kab. Asmat	-	12,230,168,000	-	62,684,425,000	74,914,593,000	-	8,311,267,000	-	62,684,425,000	70,995,692,000
520	Kab. Waropen	-	6,039,239,000	-	28,568,445,000	34,607,684,000	-	4,831,382,000	-	28,568,445,000	33,399,837,000
521	Kab. Mamberamo Raya	-	3,161,608,000	-	22,577,198,000	25,738,806,000	-	1,365,000,000	-	22,577,198,000	23,942,198,000
522	Kab. Mamberamo Tengah	-	1,899,735,000	-	20,344,811,000	22,244,546,000	-	1,553,000,000	-	20,344,811,000	21,897,811,000
523	Kab. Nduga	-	1,999,437,000	-	67,355,546,000	69,354,983,000	-	1,800,000,000	-	67,355,546,000	69,155,546,000
524	Kab. Dogiyai	-	6,862,575,000	-	23,830,061,000	30,492,636,000	-	3,742,357,000	-	23,830,061,000	27,572,418,000
525	Kab. Intan Jaya	-	1,067,937,000	-	30,654,825,000	31,722,762,000	-	398,100,000	-	30,654,825,000	31,052,925,000
526	Kab. Puncak	-	781,095,000	-	27,550,317,000	28,331,412,000	-	800,219,000	-	27,550,317,000	27,850,317,000
527	Kab. Deiyai	-	3,036,187,000	-	10,901,532,000	13,937,719,000	-	1,251,000,000	-	10,901,532,000	12,152,532,000
528	Kab. Supiori	-	5,192,060,000	-	12,131,809,000	17,323,869,000	-	474,700,000	-	12,131,809,000	12,608,569,000
529	Provinsi Papua Barat	2,867,327,091,000	159,307,800,000	-	-	3,026,634,891,000	2,867,327,091,000	154,195,250,000	-	-	3,021,522,341,000
530	Kab. Sorong	-	42,084,674,000	-	31,301,530,000	73,386,204,000	-	24,805,361,000	-	31,301,530,000	56,106,891,000
531	Kab. Manokwari	-	48,584,288,000	-	44,593,078,000	93,177,366,000	-	44,593,078,000	-	44,593,078,000	93,177,366,000
532	Kab. Manokwari Selatan	-	2,975,905,000	-	16,736,116,000	19,712,021,000	-	-	-	16,736,116,000	16,736,116,000
533	Kab. Fak fak	-	25,486,188,000	-	39,696,943,000	65,183,131,000	-	20,739,330,000	-	39,696,943,000	60,436,273,000
534	Kota Sorong	-	49,863,859,000	-	49,863,859,000	99,727,718,000	-	49,863,859,000	-	49,863,859,000	99,727,718,000
535	Kab. Pegunungan Arfak	-	1,768,066,000	-	44,927,914,000	46,695,980,000	-	-	-	44,927,914,000	44,927,914,000
536	Kab. Sorong Selatan	-	9,522,682,000	-	33,143,700,000	42,666,382,000	-	7,729,987,000	-	33,143,700,000	40,873,687,000
537	Kab. Raja Ampat	-	11,728,627,000	-	32,820,754,000	44,549,381,000	-	32,820,754,000	-	32,820,754,000	44,549,381,000
538	Kab. Teluk Bintuni	-	6,621,487,000	-	33,758,721,000	40,380,208,000	-	313,200,000	-	33,758,721,000	34,071,821,000
539	Kab. Teluk Wondama	-	3,511,925,000	-	24,095,366,000	27,607,291,000	-	21,363,333,200	-	21,363,333,200	23,198,774,200
540	Kab. Tambora	-	1,270,034,000	-	67,246,113,000	68,516,147,000	-	800,219,000	-	67,246,113,000	68,046,332,000
541	Kab. Maybrat	-	4,081,439,000	-	68,583,837,000	72,665,276,000	-	337,500,000	-	68,583,837,000	68,921,337,000
542	Kab. Kaijema	-	19,818,237,000	-	25,134,815,000	44,953,052,000	-	2,000,000,000	-	25,134,815,000	27,134,815,000
Dana Cadangan		-	4,010,093,842,280	-	-	4,010,093,842,280	-	-	-	-	-
Selisih Antara Perpres dan PMK Alokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Definitif		-	41,269,161,000	-	-	41,269,161,000	-	-	-	-	-
JUMLAH		17,115,513,942,000	104,408,777,617,000	547,450,000,000	20,766,200,000,000	142,837,941,559,000	17,115,513,942,000	98,891,977,374,436	547,450,000,000	20,766,200,000,000	137,321,411,316,436



4. SUSPEN PEMERINTAH

SUSPEN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PER 31 DESEMBER 2015

KODE BA	URAIAN BA	SAKUN	LKKL	Selisih
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	723,597,812,317	723,597,812,317	-
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3,597,968,943,742	3,597,968,943,742	-
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2,795,688,572,380	2,795,689,136,028	(563,648)
005	MAHKAMAH AGUNG	7,945,712,893,023	7,945,860,949,891	(148,056,868)
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4,551,614,102,409	4,550,644,292,838	969,809,571
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1,989,282,791,798	1,989,282,791,798	-
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3,864,538,031,862	3,864,585,693,626	(47,661,764)
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5,902,141,554,581	5,902,143,748,587	(2,194,006)
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	101,363,306,335,550	101,362,979,600,762	326,734,788
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9,263,262,214,028	9,258,436,673,016	4,825,541,012
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	28,245,030,922,438	28,245,518,426,484	(487,504,046)
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	28,679,357,941,144	28,679,453,487,041	(95,545,897)
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3,646,623,909,634	3,646,744,814,457	(120,904,823)
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9,628,108,805,430	9,628,122,586,604	(13,781,174)
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	47,102,640,854,768	47,118,024,636,627	(15,383,781,859)
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	56,376,316,831,666	56,412,336,083,091	(36,019,251,425)
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	48,851,488,906,116	48,852,631,450,598	(1,142,544,482)
025	KEMENTERIAN AGAMA	53,846,431,790,973	53,826,568,922,700	19,862,868,273
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3,340,359,524,100	3,340,535,918,236	(176,394,136)
027	KEMENTERIAN SOSIAL	21,138,848,457,908	21,139,213,023,908	(364,566,000)
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5,766,396,361,524	5,741,724,282,918	24,672,078,606
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9,276,348,654,104	9,276,470,048,251	(121,394,147)
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	109,454,298,543,056	109,454,332,938,826	(34,395,770)
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	759,245,120,488	759,245,120,488	-
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	232,513,452,677	232,513,452,677	-
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	314,020,417,384	314,020,417,384	-
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2,102,369,360,412	2,102,376,032,830	(6,672,418)
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	124,755,092,988	124,755,092,988	-
042	KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI	31,626,745,884,472	31,537,413,011,793	89,332,872,679
043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	75,678,047,272	75,707,494,699	(29,447,427)
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,319,343,918,263	1,319,343,918,263	-
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	200,948,225,313	200,951,343,113	(3,117,800)
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	137,427,923,476	137,427,923,476	-
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2,570,985,130,343	2,570,985,130,343	-
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,494,466,846,652	1,494,553,243,092	(86,396,440)
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	140,778,791,636	140,778,791,636	-
054	BADAN PUSAT STATISTIK	4,430,903,668,305	4,430,906,214,004	(2,545,699)
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1,345,693,241,912	1,345,292,694,522	400,547,390
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BNP	5,074,531,003,398	5,072,110,190,269	2,420,813,129
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	457,166,285,371	457,166,285,371	-
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,672,194,510,730	2,672,244,510,730	(50,000,000)
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	61,961,346,964,742	61,972,817,517,374	(11,470,552,632)
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1,071,186,982,537	1,071,187,255,937	(273,400)
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	372,463,376,533	372,463,376,533	-
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	572,399,412,270	572,399,412,270	-
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,146,946,779,480	1,146,945,779,480	1,000,000
067	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	6,178,914,226,128	6,179,517,565,105	(603,338,977)
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2,624,711,030,605	2,624,712,556,905	(1,526,300)
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	81,084,681,453	81,084,681,453	-
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1,798,928,684,035	1,798,928,684,035	-
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6,409,806,784,627	6,409,577,627,073	229,157,554
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	227,832,230,428	227,832,230,428	-
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	79,918,196,603	79,918,196,603	-
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1,154,910,036,087	1,154,950,349,874	(40,313,787)
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	805,163,220,726	805,163,058,426	162,300
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	919,040,490,116	919,040,490,116	-
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	695,270,141,854	695,275,761,854	(5,620,000)
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	644,367,969,882	644,365,957,882	2,012,000
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	157,450,708,845	157,450,708,845	-
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	120,322,023,914	120,322,023,914	-
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	254,103,537,001	254,103,537,001	-
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	161,454,661,944	161,454,661,944	-
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	586,105,041,638	586,105,041,638	-
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1,527,155,091,508	1,527,155,091,508	-
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3,075,248,711,377	3,075,253,096,177	(4,384,800)
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	35,433,775,708	35,433,775,708	-
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,547,080,234,781	2,547,064,234,781	16,000,000
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	728,546,839,742	728,546,839,742	-
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	958,503,507,192	958,503,507,192	-
100	KOMISI YUDISIAL RI	118,288,383,445	118,288,383,445	-
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3,392,100,683,596	3,397,005,942,974	(4,905,259,378)
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	358,152,158,145	358,193,158,145	(41,000,000)
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	401,304,769,065	401,304,769,065	-
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	259,499,924,043	259,499,924,043	-
107	BADAN SAR NASIONAL	2,510,647,193,088	2,510,647,193,088	-
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	90,343,359,163	90,343,359,163	-
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	277,159,817,805	277,159,817,805	-
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	88,951,681,409	88,951,681,409	-
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	173,905,552,580	173,907,077,580	(1,525,000)
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1,029,260,030,650	1,029,260,030,650	-
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	293,690,576,296	293,710,124,671	(19,548,375)
114	SEKRETARIAT KABINET	145,471,665,983	145,471,665,983	-
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	1,559,719,180,083	1,559,000,800,152	718,379,931
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,044,126,192,278	1,044,126,135,378	56,900
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	831,145,673,059	831,145,673,059	-
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	204,719,931,469	204,719,931,469	-
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	106,121,139,780	106,121,139,780	-
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	451,172,892,744,940	451,166,594,443,733	6,298,301,207
ZZZ		(6,480,174,608)		(6,480,174,608)
JUMLAH BELANJA		1,183,375,847,499,668	1,183,303,681,401,414	72,166,098,254
JUMLAH TRANSFER		623,139,354,566,648	623,139,605,063,166	(250,496,518)

**SUSPEN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
PER 31 DESEMBER 2015**

KODE BA	URAIAN BA	SAKUN	LKKL	Selisih
JUMLAH SUSPEN				71,915,601,736



5. PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK

**PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)
PER 31 DESEMBER 2015**

No	BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Kebutuhan Alokasi Anggaran Per Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	347,466,426,000					
2	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9,367,051,092,000	7,041,626,726,000				
3	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	16,768,318,211,000	15,934,762,318,000	6,440,380,367,000	1,354,639,669,000	243,688,927,000	22,107,041,000
4	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL RI	207,749,993,000					
5	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	78,143,940,000	200,665,920,000	107,086,140,000			
6	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	46,414,320,000	35,972,030,000				
7	107	BADAN SAR NASIONAL	271,296,000,000					
8	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	71,050,000,000					
JUMLAH			27,157,489,982,000	23,213,026,994,000	6,547,466,507,000	1,354,639,669,000	243,688,927,000	22,107,041,000



5. PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK

**PERBANDINGAN PAGU APBN-P DAN DIPA
PER 31 DESEMBER 2015**

Kode BA	Uraian BA	APBN P	DIPA K/L
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	977,261,761,000	977,261,761,000
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5,191,668,688,000	5,191,668,688,000
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3,015,523,798,000	3,015,523,798,000
005	MAHKAMAH AGUNG	8,575,705,073,000	8,596,603,088,780
006	KEJAKSAAN AGUNG	4,735,186,691,000	5,067,708,915,000
007	SEKRETARIAT NEGARA	2,083,881,294,000	2,446,302,966,000
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	6,110,662,276,000	6,124,515,334,000
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	6,251,765,216,000	6,583,705,655,000
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	102,283,294,699,000	108,729,014,797,000
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	11,178,587,701,000	11,179,887,701,000
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	25,686,296,004,000	33,671,353,718,000
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	32,797,980,657,000	32,727,139,316,050
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4,548,315,143,000	4,600,975,142,000
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15,070,477,722,000	15,072,759,352,000
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	64,954,091,734,000	60,497,093,573,000
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	53,278,549,097,000	60,614,791,530,517
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	51,277,282,484,000	54,337,519,430,000
025	KEMENTERIAN AGAMA	60,284,391,333,000	60,704,910,168,000
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4,223,138,585,000	3,974,134,207,000
027	KEMENTERIAN SOSIAL	22,421,764,535,000	22,455,120,265,000
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN	6,667,837,974,000	6,700,305,275,000
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	10,597,807,865,000	10,672,500,839,000
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	118,546,078,701,000	119,676,979,684,000
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	519,573,524,000	1,151,448,312,000
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	326,684,514,000	329,204,232,000
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	444,836,298,000	444,836,298,000
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2,415,781,240,000	2,479,340,591,000
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	148,072,303,000	148,072,303,000
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	43,570,297,769,000	38,657,312,762,000
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	-	808,092,840,000
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1,633,124,627,000	1,677,169,425,000
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	217,719,899,000	217,719,899,000
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	195,925,924,000	195,925,924,000
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2,616,596,577,000	2,816,596,577,000
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,656,562,559,000	1,656,562,559,000
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	144,307,962,000	144,307,962,000
054	BADAN PUSAT STATISTIK	5,030,757,447,000	5,044,166,185,000
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1,088,112,864,000	1,553,253,277,000
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	5,623,939,770,000	6,345,085,564,000
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	473,487,587,000	473,487,587,000
059	KEMENTERIAN KOMINFO	4,929,820,819,000	4,939,484,528,000
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	57,100,356,208,000	61,681,063,372,700
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1,221,594,280,000	1,239,570,164,000
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	378,938,114,000	478,938,114,000
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	635,922,699,000	635,922,699,000
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,403,155,357,000	1,426,750,860,000
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	9,027,995,131,000	8,958,410,292,626
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3,294,657,742,000	3,321,233,218,264
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	80,490,873,000	93,776,238,000
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1,813,542,314,000	1,921,453,980,000
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1,615,758,642,000	8,209,645,967,000
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	214,503,011,000	250,723,721,000
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	76,483,068,000	85,266,896,000
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1,291,119,053,000	1,307,112,097,000
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	854,868,511,000	856,986,904,000
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	956,202,704,000	983,080,567,000
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	673,076,781,000	878,339,699,000
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	720,959,077,000	735,959,077,000
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	164,811,970,000	164,811,970,000
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	137,131,247,000	137,131,247,000
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	269,795,588,000	277,181,443,000

**PERBANDINGAN PAGU APBN-P DAN DIPA
PER 31 DESEMBER 2015**

Kode BA	Uraian BA	APBN P	DIPA K/L
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	172,052,947,000	172,052,947,000
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	614,132,754,000	614,132,754,000
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1,667,411,337,000	1,678,645,140,000
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3,532,078,978,000	3,532,078,978,000
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	-	4,583,741,395,000
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	3,034,113,276,000	3,034,113,276,000
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	898,908,900,000	898,908,900,000
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,138,893,352,000	1,138,893,352,000
100	KOMISI YUDISIAL RI	128,307,826,000	128,307,826,000
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1,705,841,540,000	3,591,089,798,000
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	393,280,870,000	458,848,890,000
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	843,229,100,000	843,229,100,000
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	158,432,406,000	297,614,143,000
107	BADAN SAR NASIONAL	2,620,043,625,000	2,620,043,625,000
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	100,591,000,000	100,591,000,000
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	295,507,000,000	295,507,000,000
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	66,270,141,000	135,986,845,000
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	210,649,219,000	210,649,219,000
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1,097,207,000,000	1,247,283,955,000
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	311,780,302,000	311,780,302,000
114	SEKRETARIAT KABINET	183,078,363,000	197,103,291,000
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	456,972,651,000	1,948,024,045,000
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	889,015,132,000	1,112,974,809,000
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	866,577,490,000	901,310,530,000
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	246,512,000,000	246,512,000,000
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	125,000,000,000	125,000,000,000
99901	PENGELOLAAN UTANG	155,730,658,000,000	156,022,003,000,000
99902	HIBAH	4,644,428,400,000	6,081,631,460,000
99905	TRANSFER DAERAH	-	652,431,249,661,069
99907	BELANJA SUBSIDI	212,104,385,353,000	214,530,815,422,000
99908	BELANJA LAINNYA	50,147,591,658,000	10,986,407,214,000
99999	PNBP KHUSUS BUN	101,441,509,986,000	101,104,344,732,000
JUMLAH		1,319,548,973,690,000	1,977,924,075,164,007



7. REALISASI PENERBITAN SABA

**REALISASI SP SABA (SURAT PENETAPAN SATUAN ANGGARAN
RACIAN ANGGARAN RIIM QQQ NR**

NO.	Nomor/ TANGGAL SP SABA BUN	URAIAN	JUMLAH (Rp)	SATKER/ KODE
A.	BELANJA PEGAWAI		11.219.881.919.000	
	Gaji dan Tunjangan		218.419.171.000	
	Cadangan Anggaran Gaji untuk Tambahan Pegawai Baru			
1	STAP-026/AG/2015 Tanggal 1 Juli 2015	Tambahan dalam rangka penambahan pegawai baru Kemenkeu penerimaan Tahun 2014 (II)	181.036.681.000	Sekretariat Jenderal Kemenkeu/409294
2	STAP- /AG/2015 Tanggal	Tambahan gaji dan tunjangan kinerja LKPP	2.949.450.000	Sekretariat LKPP
3	STAP- /AG/2015 Tanggal	Tambahan anggaran untuk belanja pegawai LPP TVRI TA 2015	34.433.040.000	Kantor Pusat TVRI
	Honorarium, Vakasi, dan Lain-lain: Honorarium Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito		11.001.462.748.000	
	Remunerasi K/L (15 K/L Baru di 2014)			
1	STAP- /AG/2015 Tanggal	Menampung tunjangan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang	412.257.089.640	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
	Cadangan Gaji Tambahan Pegawai Baru Kemenkeu			
1	STAP-026/AG/2015 Tanggal 1 Juli 2015	Tambahan dalam rangka penambahan pegawai baru Kemenkeu penerimaan Tahun 2014 (I)	429.100.000.000	Sekretariat Jenderal Kemenkeu/409294
	Cadangan Kenaikan Remunerasi K/L		164.367.451.000	
1	STAP-015/AG/2015 Tanggal 29 April 2015	Tambahan anggaran pembayaran tunjangan jabatan fungsional jaksa dan tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI	152.252.451.000	Kejaksaan Agung RI/ 005016
2	STAP-00 /AG/2015 Tanggal	Usulan Tambahan Anggaran LIPI Terkait Perpres Nomor 123 Tahun 2015	12.115.000.000	LIPI
	Cadangan Kenaikan Remunerasi DJP			
1	STAP-026/AG/2015 Tanggal 01 Juli 2015	Tambahan Anggaran untuk remunerasi pegawai Ditjen Pajak	4.200.000.000.000	Sekretariat Jenderal Kemenkeu/409294
	Cadangan Kenaikan Remunerasi TNI/POLRI		4.212.383.926.000	
1	STAP- /AG/2015 Tanggal	Penyesuaian Tunjangan Kinerja POLRI TA 2015	2.721.713.671.000	Pusat Keuangan POLRI
2	STAP- /AG/2015 Tanggal	Dukungan Kekurangan Anggaran Tunjangan Kinerja Kemhan dan TNI	1.490.670.255.000	Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU
	Cadangan yang Belum Teralokasi		1.583.354.281.360	
1	STAP-015/AG/2015 Tanggal 29 April 2015	Tambahan anggaran pembayaran tunjangan jabatan fungsional jaksa dan tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI	180.269.773.000	Kejaksaan Agung RI/ 005016
2	STAP-031/AG/2015 Tanggal 13 Juli 2015	Cadangan yang belum teralokasi LKPP	2.778.251.000	Sekretariat LKPP
3	STAP-00 /AG/2015 Tanggal	Menampung tunjangan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang	308.457.592.360	Kementerian Agraria dan Tata Ruang

**REALISASI SP SABA (SURAT PENETAPAN SATUAN ANGGARAN
RACIAN ANGGARAN) RIIM 000 NR**

4	STAP-00 /AG/2015 Tanggal	Kekurangan gaji pokok dan tunjangan kinerja Koperasi dan UKM	44.044.798.000	Kementerian Koperasi dan UKM
5	STAP-00 /AG/2015 Tanggal	Tambahan anggaran alokasi belanja pegawai PPAK TA 2015	8.783.828.000	PPATK
6	STAP-00 /AG/2015 Tanggal	Anggaran Tunjangan Kinerja Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi TA 2015	816.092.362.000	Kemenristek dan Dikti
7	STAP-00 /AG/2015 Tanggal	Anggaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LPP RRI	222.927.677.000	Kantor Pusat RRI
B.	BELANJA BANTUAN SOSIAL		1.850.000.000.000	
	Dana Cadangan Bencana Alam:		1.850.000.000.000	
	Dana On Call		1.850.000.000.000	
1	STAP-003/AG/2015 Tanggal 25 Februari 2015	Dana penanggulangan bencana	500.000.000.000	Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ 648521
2	STAP /AG/2015 Tanggal 30 September 2015	Tambahan anggaran dana siap pakai <i>On Call</i> Tahap II Tahun 2015	750.000.000.000	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BA 103)
3	STAP /AG/2015 Tanggal 30 November 2015	Tambahan anggaran dana siap pakai <i>On Call</i> Tahap III Tahun 2015	600.000.000.000	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BA 103)
C.	BELANJA LAIN-LAIN		5.387.931.684.000	
	Keperluan Mendesak		1.940.896.697.000	
1	STAP-004/AG/2015 Tanggal 5 Maret 2015	Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman TA 2015	49.180.836.000	Biro Umum Setjen KKP/ 622081
2	STAP-005/AG/2015 Tanggal 25 Maret 2015	Kementerian Sekretariat Negara	1.671.440.000	Sekretariat Negara/ 403013
3	STAP-006/AG/2015 Tanggal 25 Maret 2015	Kementerian Sekretariat Negara	183.003.969.000	Sekretariat Negara/ 403013
4	STAP-013/AG/2015 Tanggal 14 April 2015	Kementerian Pariwisata	3.550.865.000	Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara/ 427201
5	STAP-014 /AG/2015 Tanggal 14 April 2015	Kegiatan penyiapan Media Center pada peringatan ke-60 tahun, Konferensi Asia Afrika (KAA) dan peringatan ke-10 tahun perencanaan New Asian African Strategic Partnership (NASASP) Tahun 2015	5.468.398.000	Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)/ 664302
6	STAP-016/AG/2015 Tanggal 29 Mei 2015	Tambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) TA 2015	280.937.394.000	Badan Koordinasi Keamanan Laut/890413
7	STAP-00 /AG/2015 Tanggal	Tambahan belanja pegawai dan tunjangan kinerja CPNS Badan POM TA 2015	16.865.466.000	Sekretariat Utama Badan POM/432731
8	STAP-018/AG/2015 Tanggal 4 Juni 2015	Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar Pegawai Baru Kementerian Keuangan TA 2015	117.985.190.000	Pusdiklat Bea dan Cukai/670159 Pusdiklat Pengembangan SDM/675709 Pusdiklat Pajak BPPK/670142
9	STAP-020/AG/2015 Tanggal 15 Juni 2015	Pemberian Premi Tahap I untuk 21 kantor/direktorat di lingkup Ditjen Bea dan Cukai TA 2015	52.746.872.000	Kantor Pusat Bea dan Cukai (410640)
10	STAP-019/AG/2015 Tanggal 9 Juni 2015	Anggaran Belanja Mengikat Badan Ekonomi Kreatif	10.770.658.000	Sekretariat Kementerian Pariwisata (847915)

**REALISASI SP SABA (SURAT PENETAPAN SATUAN ANGGARAN
RAGIAN ANGGARAN RIIN 999 NR**

11	STAP-021/AG/2015 Tanggal 19 Juni 2015	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	5.083.508.000	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi/ 653910
12	STAP-022/AG/2015 Tanggal 19 Juni 2015	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	21.036.247.000	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi/ 653911
13	STAP-023/AG/2015 Tanggal 19 Juni 2015	Program Penanganan Perkara Konstitusi	2.570.455.000	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi/ 653912
14	STAP-024/AG/2015 Tanggal 19 Juni 2015	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	7.530.500.000	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi/ 653913
15	STAP-025/AG/2015 Tanggal 30 Juni 2015	Kebutuhan Biaya untuk Pelaksanaan Pemulangan dan Pemberdayaan WNIO/TKI-B Tahun 2015	65.568.020.000	BNP2TKI
16	STAP-027/AG/2015 Tanggal 2 Juli 2015	Pemberian Premi Tahap II Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	83.982.949.000	Kantor Pusat DJPB/ 410640
17	STAP- /AG/2015 Tanggal	Tambahan anggaran terkait penambahan tugas LKPP	133.454.036.000	Sekretariat LKPP
18	STAP- /AG/2015 Tanggal	Dukungan kegiatan dalam rangka	69.716.704.000	Ombudsman RI
19	STAP-026 /AG/2015 Tanggal 1 Juli 2015	Tambahan dalam rangka penambahan pegawai baru kemenkeu penerimaan Tahun 2014 (II)	44.449.560.000	Kemenkeu
20	STAP-032/AG/2015 Tanggal 15 Juli 2015	Biaya Penagihan dan Pengendalian Percepatan Pengembalian Pinjaman Petani Proyek PIR dan UPP Perkebunan 2015	3.988.427.000	Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian/ 238830
21	STAP- /AG/2015 Tanggal	Biaya Tambahan untuk Pengembalian WNIO di Luar Negeri	104.819.195.000	Kementerian Luar Negeri
22	STAP- /AG/2015 Tanggal	Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan dan Kegaitan Prioritas Lainnya KPU Tahun 2015	140.285.761.000	Komisi Pemilihan Umum
23	STAP- /AG/2015 Tanggal	Tambahan anggaran Setkab Tahun 2015	14.024.928.000	Sekretariat Kabinet
24	STAP-043/AG/2015 Tanggal 7 Okt 2015	Tambahan anggaran untuk pemeliharaan pesawat kepresiden Tahun 2015	125.750.769.000	Setneg (403013)
25	STAP- /AG/2015 Tanggal 2015	Tambahan anggaran pengembangan pesawat N-219 TA 2015	23.000.000.000	LAPAN
26	STAP- /AG/2015 Tanggal 2015	Dukungan anggaran Satgas Helikopter MI-17 TNI pada Misi MINUSMA di Mali TA 2015	93.192.585.000	Kementerian Pertahanan
27	STAP- /AG/2015 Tanggal 2015	Kebutuhan Anggaran Pemberian Insentif Cukai bagi DJBC TA 2014	62.500.000.000	Kantor Pusat DJBC
28	STAP- /AG/2015 Tanggal 2015	Tambahan Pagu Ditjen Perbendaharaan TA 2015 untuk Pembayaran Imbalan Jasa Bank/Pos Persepsi	156.836.845.000	Kantor Pusat DJPB
29	STAP- /AG/2015 Tanggal 2015	Kebutuhan Anggaran untuk Pemberian Premi Tahap III bagi 27 Kantor Lingkup Ditjen Bea dan Cukai TA 2015	60.925.120.000	Kantor Pusat DJBC
	Cadangan Selisih Kurs		226.743.281.000	
1	STAP-007/AG/2015 Tanggal 27 Maret 2015	Pembayaran Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tunggakan PPh Pasal 21 TA 2015 (Kementerian Luar Negeri)	44.109.177.000	Kampus Setjen Kemenlu/ 403247
2	STAP-007/AG/2015 Tanggal	Anggaran tambahan belanja mengikat akibat selisih kurs TA 2015	182.634.104.000	Kemenlu

**REALISASI SP SABA (SURAT PENETAPAN SATUAN ANGGARAN
RAGIAN ANGGARAN RIIN 999 NR**

	Cadangan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) Kemenhan		3.144.297.620.000	
1	STAP-008/AG/2015 Tanggal 30 Maret 2015	Pembayaran Hutang Bahan Bakar Minyak Pertamina (BMP) Kementerian Pertahanan dan TNI TA 2013	52.523.978.000	Kementerian Pertahanan/ 562103
2	STAP-009/AG/2015 Tanggal 30 Maret 2015	Pembayaran Hutang Bahan Bakar Minyak Pertamina (BMP) Kementerian Pertahanan dan TNI TA 2013	569.279.117.000	Markas Besar TNI/ 579262
3	STAP-010/AG/2015 Tanggal 30 Maret 2015	Pembayaran Hutang Bahan Bakar Minyak Pertamina (BMP) Kementerian Pertahanan dan TNI TA 2013	710.837.856.000	Markas Besar TNI AD/ 579276
4	STAP-011/AG/2015 Tanggal 30 Maret 2015	Pembayaran Hutang Bahan Bakar Minyak Pertamina (BMP) Kementerian Pertahanan dan TNI TA 2013	1.149.724.442.000	Markas Besar TNI AL/ 579280
5	STAP-012/AG/2015 Tanggal 30 Maret 2015	Pembayaran Hutang Bahan Bakar Minyak Pertamina (BMP) Kementerian Pertahanan dan TNI TA 2013	661.932.227.000	Markas Besar TNI AU/ 579297
	Cadangan Reward Kementerian/Lembaga		26.756.258.000	
1	STAP- /AG/2015 Tanggal	Pemberian <i>Reward</i> BNPB	26.756.258.000	BNPB
	Cadangan untuk Perubahan Nomenklatur Kementerian/Lembaga		42.566.915.000	
1	STAP-00 /AG/2015 Tanggal 2015	Cadangan perubahan nomenklatur K/L Kementerian Pariwisata	42.566.915.000	Kementerian Pariwisata
	Cadangan Badan Ekonomi Kreatif		6.670.913.000	
1	STAP-049/AG/2015 Tanggal 3 Desember 2015	Anggaran Belanja Tambahan Badan Ekonomi Kreatif	4.223.257.000	Kementerian Pariwisata
2	STAP-050/AG/2015 Tanggal 3 Desember 2015	Anggaran Belanja Tambahan Badan Ekonomi Kreatif	2.447.656.000	Kementerian Pariwisata
TOTAL A + B + C			18.457.813.603.000	
Keterangan:				
1	Tambahan anggaran tunjangan kejaksaan agung sebesar Rp332.522.224.000,00, dibebankan dari:			
	- Pos Cadangan kenaikan remunerasi K/L sebesar Rp152.252.451.000,00; dan			
	- Pos Cadangan yang belum teralokasi sebesar Rp180.269.773.000,00.			



8. REKENING KHUSUS

**REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2015**

No	Uraian	Jumlah	
1	Reksus Dalam Valuta Rupiah	Rp	157,741,500,189
2	Reksus Dalam Valuta AUD	Rp	590,093,940,833
3	Reksus Dalam Valuta EUR	Rp	75,173,555,843
4	Reksus Dalam Valuta JPY	Rp	46,424,681,638
5	Reksus Dalam Valuta USD	Rp	1,434,068,255,484
6	Rekening Dana Talangan No. 500.000001980	Rp	0
7	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Rupiah No. 609.000000980	Rp	0
8	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta USD No. 609.100411980	Rp	0
9	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta Yen No. 609.002111980	Rp	0
10	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta Euro No. 609.002991980		
11	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta Asing Selain USD dan Yen USD No. 519.000120980	Rp	0
TOTAL		Rp	2,303,501,933,987



9. SALDO PEMERINTAH LAINNYA DI BANK UMUM

**REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK UMUM
KEADAAN JANUARI 2015 S.D. DESEMBER 2015**

NO	NAMA BANK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	SALDO AWAL 1 Januari 2015	PENGELUARAN	PENERIMAAN	SALDO AKHIR 31 Desember 2015
1	BRI CAB TANAH ABANG	0018.01.000036.30.3	Penampungan dana cadangan resiko KUT TP 1999/2000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BRI KCK	0206.01.000002.30.9	Rekening induk dana lingkungan bergulir	0.00	11,497,654,966.00	11,497,654,966.00	0.00
3		0206.01.000006.30.3	Penampungan pengembalian pinjaman proyek pengembangan akuntansi (P2A)	0.00	0.00	0.00	0.00
4		0206.01.000010.30.2	Rekening Kredit Listrik Pedesaan (KLP)	150,000.00	21,366,010.00	30,393,011.00	9,177,001.00
5		0206.01.000014.30.6	Proyek redistribusi ternak	0.00	100,985,601.40	100,985,601.40	0.00
6		0206.01.000015.30.2	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali)	0.00	1,003,803.65	1,003,803.65	0.00
7		0206.01.000022.30.9	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%)	8,027,349.69	2,302,529,770.50	2,296,684,724.81	2,182,304.00
8		0206.01.000023.30.5	Dirjen Perbendaharaan untuk menampung pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%)	147,703,234.29	10,052,412,228.99	9,943,301,123.23	38,592,128.53
9		0206.01.000032.30.4	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%)	4,816,409.81	271,618,123.02	266,801,713.21	0.00
10	BRI CAB VETERAN	0329.01.000310.30.0	Penampungan recovery risiko KUT TP 1999/2000	0.00	0.00	0.00	0.00
11		0329.01.000510.30.8	Rekening penampungan pencairan dana surat utang pemerintah	0.00	205,856,815,136.05	205,856,815,136.05	0.00
12	BANK BUKOPIN	1008275.01.3	Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD) *	0.00	0.00	0.00	0.00
13	BANK MANDIRI CAB S PARMAN	116.00.9400983.5	Dirjen perbendaharaan untuk pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP/Perkebunan *	170,148,927.49	1,254,842,280.86	1,596,759,231.47	512,065,878.10
14		116.00.9400984.3	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP	0.00	48,631,064.13	48,631,064.13	0.00
15	BANK MANDIRI CAB WISMA METRO	1,220,094,007,906	Dirjen perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP/Perkebunan	0.00	272,860,359.81	272,860,359.81	0.00
16		1,220,094,007,914	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP	0.00	14,829,367.40	14,829,367.40	0.00
17	BANK MUAMALAT	3010072719	Giro Muamalat Attijary Badan IDR, Dirjend.Perbendaharaan,Dep.Kuangan Republik Indonesia	0.00	0.00	0.00	
17	BANK MUAMALAT	3010072719	Giro Muamalat Attijary Badan IDR, Dirjend.Perbendaharaan,Dep.Kuangan Republik Indonesia	0.00	111,975,481.00	111,975,481.00	0.00
JUMLAH MUTASI				330,845,921.28	231,807,524,192.81	232,038,695,583.16	562,017,311.63

Catatan :

- Rekening di bank Muamalat No. Urut 17 telah ditutup pada tgl 26 Februari 2015 sesuai surat Bank Muamalat No.046/BMI/CORFD/III/2015 tgl. 13 maret 2015



10. SALDO KAS DI KPPN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014
	DJPB PUSAT		194,151,233,973	289,615,239,639
1	KHUSUS PENERIMAAN	901	194,151,233,973	24,517,140,870
2	RPKBUN - PUSAT	902		265,098,098,769
	I. NAD		75,215,596,623	83,401,122,599
3	BANDA ACEH	001	50,457,641,011	61,308,915,166
4	LANGSA	002	625,825,320	1,862,973,543
5	MEULABOH	003	7,540,228,184	1,232,616,647
6	TAPAK TUAN	074	8,006,255,315	7,311,064,295
7	LHOKSEUMAWA	089	7,515,368,795	4,804,984,909
8	KUTACANE	105	466,177,163	1,065,881,234
9	TAKENGON	122	604,100,835	5,814,686,805
	II. SUMATERA UTARA		136,749,303,503	93,027,640,518
10	MEDAN I	004	55,633,381,570	24,236,426,496
11	PEMATANG SIANTAR	005	3,628,329,623	2,988,519,293
12	PADANG SIDEMPUAN	006	3,166,673,724	8,005,297,284
13	GUNUNG SITOLI	007	9,525,956,889	7,692,797,118
14	RANTAU PRAPAT	075	5,191,853,670	66,559,680
15	TANJUNG BALAI	076	14,475,961,577	13,016,105,512
16	SIBOLGA	106	5,290,854,356	8,204,845,625
17	SIDIKALANG	119	13,362,202,439	11,455,738,451
18	MEDAN II	123	464,119,787	350,651,334
19	TEBING TINGGI	124	20,102,907,888	10,403,617,586
20	BALIGE	125	5,907,061,980	6,607,082,139
	III. SUMATERA BARAT		45,654,192,333	39,379,817,238
21	PADANG	010	16,822,817,043	17,028,899,492
22	BUKIT TINGGI	011	4,787,407,058	4,427,784,350
23	SIJUNJUNG	077	8,675,946,096	4,748,767,285
24	SOLOK	090	3,932,585,266	9,492,762,099
25	LUBUK SIKAPING	091	7,640,984,953	3,681,604,012
26	PAINAN	142	3,794,451,917	0
	IV. RIAU		71,500,565,882	72,021,896,076
27	PEKANBARU	008	39,164,697,496	36,419,452,736
28	RENGAT	092	1,446,635,040	9,251,747,737
29	DUMAI	120	30,889,233,346	26,350,695,603
	V. JAMBI		15,075,845,535	41,868,722,614
30	JAMBI	012	4,421,064,192	4,667,127,261
31	SUNGAI PENUH	013	697,691,665	446,274,036
32	MUARA BUNGO	078	6,716,288,579	8,981,487,154
33	KUALA TUNGKAL	143	3,084,150,673	26,586,903,667
34	BANGKO	159	156,650,426	1,186,930,496
	VI. SUMATERA SELATAN		23,263,352,002	78,469,421,784

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014
35	PALEMBANG	014	12,853,645,442	23,788,290,843
36	LUBUK LINGGAU	070	529,935,253	19,006,579,736
37	BATURAJA	109	200,735,669	10,204,139,072
38	LAHAT	144	9,643,351,386	18,268,993,587
39	SEKAYU	160	35,684,252	7,201,418,546
	VII. LAMPUNG		11,271,132,416	29,388,877,181
40	BANDAR LAMPUNG	017	8,933,945,987	25,392,176,274
41	KOTABUMI	116	2,032,819,973	2,381,161,196
42	METRO	126	304,366,456	1,535,109,983
43	LIWA	145	0	80,429,728
	VIII. BENGKULU		19,505,183,510	27,332,841,618
44	BENGKULU	016	11,956,031,486	17,666,369,887
45	MANNA	121	0	4,134,539,843
46	CURUP	146	2,750,280,731	3,766,816,789
47	MUKO MUKO	181	4,798,871,293	1,765,115,099
	IX. BANGKA BELITUNG		1,599,364,042	39,167,121,802
48	PANGKAL PINANG	015	877,764,258	35,561,454,058
49	TANJUNG PANDAN	107	721,599,784	3,605,667,744
	X. BANTEN		71,376,029,784	44,350,220,904
50	SERANG	020	45,583,953,366	19,512,490,498
51	TANGERANG	127	25,792,076,418	24,813,239,731
52	RANGKASBITUNG	161	0	24,490,675
	XI. DKI JAKARTA		566,179,749,998	151,162,564,311
53	JAKARTA I	018	31,339,089,566	140,880,503,779
54	JAKARTA II	019	33,392,128,188	106,103,821,610
55	JAKARTA III	088	277,423,227,798	327,645,790,132
56	JAKARTA IV	133	25,192,103,899	27,684,480,803
57	JAKARTA V	139	158,036,931,935	47,563,877,705
58	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	140	12,017,488,532	-762,024,366,702
59	JAKARTA VI	175	17,736,634,263	92,971,167,112
60	JAKARTA VII	182	11,042,145,817	170,337,289,872
	XII. JAWA BARAT		293,135,041,284	257,479,443,906
61	PURWAKARTA	021	2,938,856,285	6,990,894,257
62	BANDUNG I	022	56,419,106,692	10,032,822,068
63	BOGOR	023	21,810,592,824	44,045,232,166
64	CIREBON	024	11,884,514,430	8,278,424,043
65	TASIKMALAYA	025	32,457,331,208	33,306,622,266
66	KARAWANG	086	14,071,810,561	11,195,073,843
67	SUMEDANG	087	4,452,953,662	13,424,214,121
68	BANDUNG II	095	64,485,750,037	61,056,967,294

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014
69	GARUT	096	23,593,469,504	12,229,895,480
70	SUKABUMI	128	12,368,192,948	12,520,282,946
71	KUNINGAN	147	2,525,895,064	2,884,763,964
72	BEKASI	171	46,126,568,069	41,514,251,458
	XIII. JAWA TENGAH		82,195,743,521	48,279,452,069
73	SEMARANG I	026	29,404,627,902	7,699,735,535
74	PURWOREJO	027	2,021,909,540	451,919,951
75	SURAKARTA	028	2,762,836,612	6,628,144,431
76	PURWOKERTO	029	8,265,301,214	2,225,715,831
77	PEKALONGAN	072	5,902,096,729	1,154,377,831
78	PATI	097	850,188,014	78,070,257
79	MAGELANG	115	5,453,117,864	7,907,041,085
80	TEGAL	118	10,378,735,985	8,697,388,259
81	KUDUS	129	853,227,700	31,492,765
82	CILACAP	130	742,479,678	8,232,089
83	SEMARANG II	134	717,853,067	4,080,502,200
84	KLATEN	148	4,689,160,670	3,134,269,446
85	SRAGEN	162	3,812,080,639	408,913,347
86	PURWODADI	163	5,391,872,351	2,569,791,360
87	BANJARNEGARA	164	950,255,556	3,203,857,682
	XIV. DIY		14,408,087,546	17,138,189,159
88	YOGYAKARTA	030	14,327,180,344	16,520,236,241
89	WONOSARI	149	24,650,984	108,602,409
90	WATES	176	56,256,218	509,350,509
	XV. JAWA TIMUR		73,430,693,589	117,430,103,599
91	SURABAYA I	031	43,168,339,176	62,128,212,680
92	MALANG	032	5,810,130,048	29,753,595,082
93	MADIUN	033	3,155,636,869	5,477,107,631
94	KEDIRI	034	4,681,121,019	2,299,224,433
95	BONDOWOSO	035	586,149,210	2,651,047,644
96	PAMEKASAN	036	5,470,632,078	2,461,640,456
97	BOJONEGORO	073	1,256,377,888	811,846,944
98	MOJOKERTO	098	1,257,383,472	6,078,578,697
99	PACITAN	099	498,611,393	0
100	BANYUWANGI	100	5,300,798,825	2,319,646,033
101	JEMBER	131	900,002,573	1,129,600,696
102	SURABAYA II	135	99,359,508	1,396,878,985
103	BLITAR	150	634,999,700	150,679,643
104	SIDOARJO	165	588,532,830	676,501,707
105	TUBAN	166	22,619,000	95,542,968
	XVI. KALIMANTAN BARAT		2,547,258,477	10,987,802,363
106	PONTIANAK	042	368,426,502	4,279,389,640
107	SINTANG	079	194,309,787	1,612,068,120

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014
108	SINGKAWANG	093	215,474,282	2,579,861,788
109	KETAPANG	094	36,752,365	984,908,861
110	PUTUSSIBAU	117	247,419,562	20,584,835
111	SANGGAU	167	1,484,875,979	1,510,989,119
	XVII. KALIMANTAN TENGAH		9,385,142,522	27,065,667,970
112	PALANGKARAYA	043	8,172,224,601	17,757,789,289
113	SAMPIT	044	1,057,058,388	5,866,717,580
114	BUNTOK	080	114,420,957	3,231,819,699
115	PANGKALAN BUN	102	41,438,576	209,341,402
	XVIII. KALIMANTAN SELATAN		13,158,778,510	39,873,639,558
116	BANJARMASIN	045	1,957,811,476	5,481,568,375
117	KOTABARU	081	9,972,728,556	12,624,822,031
118	BARABAI	110	1,228,238,478	12,287,876,251
119	TANJUNG	151	0	9,281,804,139
120	PELAIHARI	168	0	197,568,762
	XIX. KALIMANTAN TIMUR		138,112,875,348	214,193,779,612
121	SAMARINDA	046	59,868,161,393	61,964,105,938
122	BALIKPAPAN	047	3,597,914,680	34,704,702,438
123	TARAKAN	048	66,009,625,200	90,030,009,884
124	NUNUKAN	152	3,065,869,014	10,609,375,378
125	TANJUNG REDEP	153	5,571,305,061	16,885,585,974
	XX. BALI		359,378,556	20,066,731,056
126	DENPASAR	037	290,695,185	14,537,987,800
127	SINGARAJA	132	0	30,814,304
128	AMLAPURA	154	68,683,371	5,497,928,952
	XXI. NTB		28,337,336,346	15,998,906,751
129	MATARAM	038	22,401,722,595	5,876,688,815
130	BIMA	071	2,041,690,659	2,012,848,073
131	SUMBAWA BESAR	101	3,380,218,306	3,221,640,358
132	SELONG	169	513,704,786	4,887,729,505
	XXII. NTT		13,320,474,209	40,038,137,812
133	KUPANG	039	2,749,897,211	15,878,972,330
134	ENDE	040	4,361,709,654	7,108,670,757
135	WAINGAPU	041	3,320,258,856	1,117,704,794
136	RUTENG	111	1,043,394,099	13,951,146,956
137	ATAMBUA	172	97,881,243	92,848,580
138	LARANTUKA	174	1,747,333,146	1,888,794,395

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014
	XXIII. SULAWESI SELATAN		78,685,606,128	62,032,861,710
139	MAKASSAR I	054	34,790,139,793	46,602,086,602
140	WATAMPONE	055	1,917,232,051	563,786,931
141	BANTAENG	056	14,436,425,174	4,041,233,439
142	PARE-PARE	057	17,801,501,055	4,938,292,871
143	PALOLO	058	4,319,536,919	1,828,160,767
144	MAKASAR II	136	801,030,971	793,377,326
145	BENTENG	155	81,438,877	750,384,508
146	MAKALE	170	3,399,418,558	0
147	SINJAI	177	1,138,882,730	2,515,539,266
	XXIV. SULAWESI TENGAH		18,875,613,440	25,408,648,664
148	PALU	051	5,391,195,716	14,243,750,441
149	POSO	052	1,452,811,303	4,659,554,623
150	LUWUK	053	6,599,256,064	3,201,692,243
151	TOLI-TOLI	082	5,432,350,357	3,303,651,357
	XXV. SULAWESI TENGGARA		30,151,698,966	44,980,062,650
152	KENDARI	060	17,050,708,341	25,152,835,026
153	BAU-BAU	103	3,072,080,879	12,684,524,127
154	KOLAKA	156	6,482,040,845	5,834,958,713
155	RAHA	157	3,546,868,901	1,307,744,784
	XXVI. GORONTALO		2,679,972,176	6,077,879,365
156	GORONTALO	050	2,679,972,176	6,069,228,714
157	MARISA	180	0	8,650,651
	XXVII. SULAWESI UTARA		14,594,104,482	93,013,183,064
158	MANADO	049	14,319,333,976	65,468,971,496
159	TAHUNA	083	47,361,450	59,966,280
160	KOTAMOBAGU	158	227,409,056	18,391,384,069
161	BITUNG	179	0	9,092,861,219
	XXVIII. MALUKU UTARA		4,131,859,104	24,168,564,968
162	TERNATE	062	4,089,844,442	19,433,450,535
163	TOBELO	112	42,014,662	4,735,114,433
	XXIX. MALUKU		25,329,886,293	13,526,816,737
164	AMBON	061	15,585,473,261	10,653,085,899
165	TUAL	084	6,485,197,247	2,569,147,200
166	SAUMLAKI	104	3,259,215,785	162,328,949
167	MASOHI	173	0	142,254,689

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014
	XXX. PAPUA		97,666,561,590	54,104,439,010
168	JAYAPURA	063	5,171,738,822	26,934,317,651
169	BIAK	064	6,547,187,448	3,027,105,761
170	MERAUKE	068	938,087,340	998,696,208
171	NABIRE	085	4,611,480,393	2,268,874,312
172	WAMENA	113	55,141,058,656	0
173	SERUI	138	518,042,533	14,393,454,521
174	T I M I K A	141	24,738,966,398	6,481,990,557
	XXXI. KEPRI		2,931,527,181	50,256,994,031
175	TANJUNG PINANG	009	1,002,509,543	47,054,791,637
176	B A T A M	137	1,929,017,638	3,202,202,394
	XXXII. SULAWESI BARAT		15,852,641,711	10,440,416,502
177	M A J E N E	059	1,935,541,023	1,468,073,241
178	MAMUJU	178	13,917,100,688	8,972,343,261
	XXXIII. PAPUA BARAT		43,437,449,500	34,481,400,619
179	MANOKWARI	065	24,419,353,902	11,722,311,233
180	S O R O N G	066	17,581,321,728	17,732,163,215
181	FAK-FAK	067	1,436,773,870	5,026,926,171
JUMLAH KAS DI KPPN			2,234,269,280,080	2,216,228,607,459



11. KAS PADA K/L DAN BUN

KAS PADA K/L DAN BUN PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED	31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED	31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	7,454,782,424	1,542,464,984	0	0	3,855,800,883	645,484,284
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	0	0	308,722	149,107	25,280,013	383,219,069
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1,080,020,301	23,184,516,607	0	0	8,016,149,205	6,389,229,629
4	005	MAHKAMAH AGUNG	271,904,123	150,990,724	587,441	23,392,788	2,237,888,472	201,984,160
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	405,860,442	1,160,398,454	39,814	9,339,315	32,218,798,428	44,845,288,481
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	13,277,391,815	8,953,484,143	9,303,722,359	8,453,874,976	26,823,473,301	7,536,952,120
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	9,028,526,207	4,834,057,421	809,284,678	2,254,375,476	5,587,925,086	13,441,971,877
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	111,507,998,145	159,601,809,003	41,657,654,980	19,588,607,037	85,085,635,340	126,273,723,177
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	346,898,551	3,613,904,820	0	0	15,460,598,501	44,502,176,339
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	3,954,305,055	1,703,482,240	8,158,498,587	13,621,541,819	1,986,166,659	9,381,840,079
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	2,091,153,128	3,856,875,301	1,178,595,392	1,001,923,467	401,567,246,093	354,587,995,165
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	13,533,396,294	4,624,554,003	1,101,933,945	665,336,267	13,049,577,736	18,050,188,828
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	491,748,217	363,691,428	13,998,860	53,245,308	19,075,279,715	12,738,617,307
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2,510,000	144,518,382	108,000,000	2,424,613,648	1,348,352,820	2,867,784
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	965,836,475	628,188,760	39,185,656,624	14,426,548,539	1,895,082,374	2,694,204,039
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27,093,425,449	51,065,502,260	5,985,384	62,660,264,778	6,230,222,156,407	3,966,622,707,061
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1,827,265,090	2,877,171,077	679,520,034	793,911,133	509,571,905,312	377,506,513,375
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	12,466,714,369	4,303,320,797	4,689,631,678	8,779,981,129	27,119,291,379	81,195,567,274
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4,177,205,789	2,526,272,244	1,327,810,477	834,354,554	221,108,794	565,225,653
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	438,631,700	302,187,442	0	2,016,000	226,960,260,718	142,649,719,443
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	10,367,865,452	2,201,039,698	348,354,616	3,704,808,528	61,223,560,729	52,246,306,515
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,546,632,846	2,428,454,077	104,763,725	31,314,982	23,944,296,504	11,745,030,201
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	5,002,777,870	584,183,433	0	40,621,000	20,554,769,201	57,337,633,335
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	0	0	0	0	1,184,208,350	2,600,466,755
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	506,146,176	0	0	0	307,667,588	721,582,832
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	4,132,690,252	527,678,487	0	0	52,718,196,897	235,372,325
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	16,954,000	156,659,580	26,500,000	24,190,082	308,092,195	568,918,927
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0	0	0	0	0	53,782,229
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	20,270,912,198	263,191,078	65,584,487,698	1,750,000	938,314,886,410	2,529,529,828
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0	29,165,200	0	100,000	0	3,913,856,734
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	281,892,397	54,337,800	0	0	2,572,695,859	2,700,611,189
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,846,016,183	0	0	0	2,085,408,022	1,531,611,904
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	0	0	0	0	0	59,001,088
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	0	0	0	0	0	432,154,107
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	0	0	0	0	0	488,889,853
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0	3,112,250	0	0	0	0
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1,133,333,816	330,241,878	137,045,706	12,525,368	702,797,298	785,299,847
38	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	54,693,000	22,328,943	0	0	93,970,316,536	19,889,937,038
39	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	962,175,689	186,942,109	83,477,410	539,197,396	2,090,733,609	333,683,744
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	43,024,000	1,082,500	36,498,800	30,507,900	0	0
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	215,199,975	210,202,080	0	0	5,953,200	7,873,606,703
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1,615,019,092	1,341,152,559	520,915,000	2,981,380,000	1,084,873,569,929	140,794,632,058
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	0	172,582,180	129,690,000	230,690,000	43,530,028	5,497,565,692
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0	0	0	0	0	0
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2,592,503,624	5,969,871,674	0	0	2,326,516,200	301,468,650
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	789,481,125	416,204,913	0	0	130,727,435	2,330,901,256
47	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	1,466,042,022	453,987,400	0	0	35,067,189	0

KAS PADA K/L DAN BUN PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED	31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED	31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,231,553,016	563,831,666	0	0	6,018,061,479	3,745,740,846
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0	0	0	0	3,645,274,022	3,295,142,985
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	7,704,425	2,072,878	1,750,000	185,000	25,000,000	11,257,037
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	4,062,043,903	3,887,057,443	0	0	1,170,936,106,639	81,605,936
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0	0	0	0
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0	0	0	0	0	0
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	194,326,497	71,152,818	225,264,985	109,536,504	3,046,853,932	1,049,838,356
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	30,218,410	0	0	0	1,007,372,069	344,015,589
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	338,401,399	147,352,722	1,218,533,121	1,586,969,120	2,144,266,499	280,968,099
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	140,563,729	94,072,431	0	0	95,993,535	246,976,457
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	0	0	4,350,000	176,269,320	35,485,167	36,389,650
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0	0	0	1,137,355	0	0
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	3,527,410	0	0	0	135,288,285	140,984,168
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0	14,400,000	16,000,000	83,349,695	3,453,157,494	2,836,348,816
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0	0	0	0	2,789,351,900	1,631,649,400
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	23,327,117	0	0	0	254,512,615	62,657,600
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	55,914,380	0	0	0	0	30,541,650
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	7,262,986,813	4,465,321,851	2,815,376,318	2,660,399,500	9,882,875,901	9,346,196,814
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0	0	0	1,922,208,076
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	126,590,474	1,070,501,610	11,883,000	1,253,950	2,282,836,969	3,303,107,932
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	600,000,000	484,968,500	504,270,428	9,366,450	0	621,875,600
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	470,964,542	3,701,128,507	0	0	29,992,818,812	5,957,127,936
70	100	KOMISI YUDISIAL	0	0	0	0	0	35,764,346
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	0	0	0	0	21,609,214,426	21,609,214,426
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	48,642,373	143,069,200	0	0	182,340,290	24,169,637
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	0	0	0	0	0	0
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	0	0	0	0	0	21,401,374
75	107	BADAN SAR NASIONAL	88,017,531	295,376,191	0	0	428,162,092	1,153,241,111
76	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	3,966,855	0	0	0	157,722,938	0
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	0	26,770,942	0	0	23,090	0
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	510,620	3,412,011	0	0	3,196,569,782	268,885,333
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	168,578,862	0	0	0	54,450,000	0
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	0	0	0	0	56,804,436,634	44,418,945,292
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	4,729,932	0	0	0	7,003,871,194	1,484,466,963
82	114	SEKRETARIAT KABINET	1,821,743,117	73,154,980	0	0	4,015,570,151	2,640,452,950
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	5,669,776,965	4,971,256,036	0	0	276,934,164,219	2,643,568,976
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	131,079,650	199,469,481	0	0	17,314,891,543	26,612,494,419
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	483,372,388	31,559,274	0	0	76,157,202,156	54,850,932,968
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	0	0	2,548,666,113	0	0	1,838,182,966
87	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	0	0	0	0	142,696,637	0
JUMLAH KAS PADA K/L			291,227,473,699	311,035,736,470	182,539,056,195	147,819,027,491	11,599,467,540,885	5,717,733,671,662

KAS PADA K/L DAN BUN PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED	31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED	31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED
87	999.01	PENGELOLAAN UTANG	0	0	0	0	0	0
88	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	0	0	0	0	0	0
89	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	0	0	0	0	0	0
90	999.05	TRANSFER KE DAERAH	0	0	0	0	0	0
91	999.07	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	291,632,067,969
92	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	37,813,415,763	5,839,237,806	0	0	9,210,857,617	184,606,106,204
93	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	0	0	0	0	0	0
94	999.992	DIREKTORAT PKN (SAKUN)	0	0	0	0	0	0
95	999.999	BADAN LAINNYA	0	0	0	0	0	0
JUMLAH KAS PADA BUN			37,813,415,763	5,839,237,806	0	0	9,210,857,617	476,238,174,173
JUMLAH KAS PADA K/L DAN BUN			329,040,889,462	316,874,974,276	182,539,056,195	147,819,027,491	11,608,678,398,502	6,193,971,845,835



12. UANG MUKA BELANJA & BELANJA DIBAYAR DI MUKA

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED	31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED	31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT		0		0		0
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT		0		0		0
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	141,705,007	217,935,589		0		0
4	005	MAHKAMAH AGUNG	3,552,244,625	3,753,234,641		0		0
5	006	KEJAKSAAN AGUNG		0		0		0
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	15,928,313,585	14,777,088,261		0	54,000,000	0
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI		191,125,000		0		0
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	49,784,471,328	56,573,404,278		0		0
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	920,635,409,496	149,959,314,991	58,294,477,940	0		0
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	7,978,520,140	8,485,105,452		0	39,515,770	0
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	448,230,152,448	453,864,819,222	2,857,108,388	0	133,727,242,031	0
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	144,018,348	162,985,441		0	1,096,911,000	0
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		5,624,895		0	147,420,000	0
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		52,743,717,600	68,144,730,914	76,784,002,759		0
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	913,406,419	1,433,039,639	250,000,000,000	4,545,398,220	259,437,160	0
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	239,190,448	12,065,019,270	0	111,001,753,633	196,255,614	0
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	21,766,791,441	14,438,124,752		0	6,770,401,520	0
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1,935,774,562	79,075,000		125,698,016	11,368,913,052	0
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN		0		0		0
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	17,395,584,000	10,000,000		0		0
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6,809,588,874	933,576,678		0	8,375,000	0
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,154,646,334	306,229,703		0	878,779,848	0
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	229,166,667	229,166,667		0	4,792,936,037	0
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN		0		0		0
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		0		0		0
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	92,354,167	0		0		0
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	3,876,164,357	186,619,440		0		0
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA		0		0		0
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	111,854,388,372	0	8,103,182,517	0	6,222,570,535	0
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP		0		0		0
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	200,993,750	187,625,000		0		0
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		0		0		0
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI		0		0		0
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	14,440,250,000	0		0		0
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA		0		0		0
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL		0		0		0
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	6,545,410,621	1,018,725,864		0	790,000	0
38	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	66,254,400,017	159,712,000		0		0
39	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	65,083,333	189,782,666		0	14,262,108	0
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		0		0		0
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	260,514,944	774,449,507,895		0	25,670,400	0
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	712,446,220	199,672,361	90,187,167,001	0		0
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	523,161,874	1,614,031,300		0	48,998,998	0
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0	2,532,632,299	0	0	19,365,750	0
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL		227,191,023		0		0
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,862,404,001	128,499,333		0		0
47	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI		1,331,065,829	0	0		0
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	35,033,993,658	16,999,998		0	0	0

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED	31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED	31 DESEMBER 2015 AUDITED	31 DESEMBER 2014 AUDITED
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA		0		0		0
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2,356,973	0		0		0
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	648,055,157	2,515,788,267		0	643,133	0
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI		0		0		0
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	550,903,953	0		0		0
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	406,099,700	183,750,000		0	2,412,258,150	0
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1,500,000	4,500,000		0		0
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI		0		0		0
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	10,527,120,568	14,478,395,210		0		0
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL		0		0		0
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL		0		0		0
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	37,650,000	0		0		0
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA		0		0		0
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		0		0	10,000,000	0
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	29,700,000	112,200,000		0		0
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1,178,866,301	14,223,116,286		0	9,017,362	0
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN		0	19,425,293,292	22,702,095,861	638,051,055	0
66	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT		0		0		0
67	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA		0		0		0
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,005,762,308	17,902,090,307		0		0
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1,230,585,224	858,536,982		0		0
70	100	KOMISI YUDISIAL	674,113,259	562,100,085		0		0
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	602,395,200,644	0		0		0
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	260,893,507	24,749,000		0		0
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO		0		0		0
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	405,217,797	3,224,175,410		0		0
75	107	BADAN SAR	1,933,465,989	0		0		0
76	108	KOMISI PERSAINGAN PENGAWASAN USAHA		0		0		0
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	985,162,833	1,240,432,050		0		0
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1,537,174,624	1,635,097,720		0		0
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN		0		0		0
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	379,676,486	237,311,374	0	0	1,912,379,770	0
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME		0		0		0
82	114	SEKRETARIAT KABINET		0		0		0
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	1,562,128,875	110,000,000		0		0
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	29,375,000	0	352,909,000	3,219,063,791	0	0
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	743,528,488	1,415,363,528	26,988,647,432	66,872,077,231		0
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG		0		0		0
87	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN		0		0		0
JUMLAH BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA PADA K/L			2,366,085,086,722	1,611,198,258,306	524,353,516,484	285,250,089,511	170,654,194,293	0
88	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	286,697,169,642	296,143,850,285	0	3,912,527,872	0	0
JUMLAH BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA PADA BUN			286,697,169,642	296,143,850,285	0	3,912,527,872	0	0
JUMLAH BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA PADA K/L DAN BUN			2,652,782,256,364	1,907,342,108,591	524,353,516,484	289,162,617,383	170,654,194,293	0



13. PIUTANG PAJAK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK BERDASARKAN JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2015

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Neraca Percobaan	Laporan Perkembangan Piutang Pajak	Selisih
115121	Piutang PPh Pasal 21	1,550,113,477,278	1,550,113,477,278	-
115122	Piutang PPh Pasal 22	489,755,083,237	489,755,083,237	-
115124	Piutang PPh Pasal 23	2,085,303,244,729	2,085,303,244,729	-
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2,602,623,064,167	2,602,623,064,167	-
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	29,421,045,497,807	29,421,045,497,807	-
115127	Piutang PPh Pasal 26	3,033,186,718,446	3,033,186,718,446	-
115128	Piutang PPh Final	1,846,715,413,841	1,846,715,413,841	-
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	32,324,533,710,747	32,324,533,710,747	-
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri	629,262,547,474	629,262,547,474	-
115153	Piutang PBB Perkebunan	952,762,566,975	952,762,566,975	-
115154	Piutang PBB Kehutanan	576,923,049,134	576,923,049,134	-
115155	Piutang PBB Pertambangan	10,518,765,232,591	10,518,765,232,591	-
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	5,442,079,979	5,442,079,979	-
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	4,268,450	4,268,450	-
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	5,808,532,602,764	5,808,532,602,764	-
Jumlah Piutang Pajak Bruto*		91,844,968,557,619	91,844,968,557,619	-
116112	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas	(25,162,951,566,973)	(25,162,951,566,973)	-
116113	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPN	(14,390,191,648,863)	(14,390,191,648,863)	-
116114	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM	(419,766,087,861)	(419,766,087,861)	-
116115	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(7,609,067,823,193)	(7,609,067,823,193)	-
116117	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	(3,749,535,797,357)	(3,749,535,797,357)	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(51,331,512,924,247)	(51,331,512,924,247)	-
Piutang Pajak Neto*		40,513,455,633,372	40,513,455,633,372	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK BERDASARKAN KANWIL DJP
PER 31 DESEMBER 2015

No	Kanwil DJP	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik / (Turun)
1	ACEH	603,675,286,319	507,666,260,986	96,009,025,333	18.91
2	SUMUT I	1,975,085,201,255	1,501,717,665,754	473,367,535,501	31.52
3	SUMUT II	575,794,237,596	459,373,309,743	116,420,927,853	25.34
4	RIAU DAN KEPRI	2,807,479,045,309	2,250,560,987,402	556,918,057,907	24.75
5	SUMBAR DAN JAMBI	1,011,442,910,764	832,309,067,950	179,133,842,814	21.52
6	SUMSEL DAN BABEL	2,532,511,276,171	2,230,371,126,703	302,140,149,468	13.55
7	BENGKULU-LAMPUNG	818,475,562,657	719,596,583,086	98,878,979,571	13.74
8	JKT PUSAT	7,616,441,326,930	6,819,450,610,455	796,990,716,475	11.69
9	JKT BARAT	2,106,251,951,167	1,460,854,432,884	645,397,518,283	44.18
10	JKT SELATAN I	7,025,931,120,432	7,028,426,307,286	(2,495,186,854)	(0.04)
11	JKT TIMUR	2,359,087,481,414	1,863,323,150,883	495,764,330,531	26.61
12	JKT UTARA	3,726,862,230,467	3,291,018,858,411	435,843,372,056	13.24
13	JKT KHUSUS	15,019,762,617,364	12,174,204,465,334	2,845,558,152,030	23.37
14	BANTEN	1,500,124,160,661	979,556,013,855	520,568,146,806	53.14
15	JAWA BARAT I	2,511,949,771,011	1,950,702,244,893	561,247,526,118	28.77
16	JAWA BARAT II	1,480,202,790,872	1,996,070,622,212	(515,867,831,340)	(25.84)
17	JAWA TENGAH I	1,559,835,117,487	1,289,740,991,495	270,094,125,992	20.94
18	JAWA TENGAH II	864,326,730,223	728,424,530,638	135,902,199,585	18.66
19	DIY	337,475,035,767	312,536,428,753	24,938,607,014	7.98
20	JAWA TIMUR I	1,481,019,021,282	1,288,709,954,422	192,309,066,860	14.92
21	JAWA TIMUR II	1,277,028,304,600	1,009,607,381,571	267,420,923,029	26.49
22	JAWA TIMUR III	842,925,058,655	631,403,318,375	211,521,740,280	33.50
23	KALBAR	589,475,880,057	492,658,137,010	96,817,743,047	19.65
24	KALSELTENG	2,441,835,417,649	1,458,287,039,567	983,548,378,082	67.45
25	KALTIM	3,338,736,516,918	2,404,189,120,528	934,547,396,390	38.87
26	SULTANBATARA	1,614,388,609,861	1,258,973,588,029	355,415,021,832	28.23
27	SULUTTENGOMALUT	688,079,168,049	612,858,372,016	75,220,796,033	12.27
28	BALI	766,927,979,475	666,708,525,799	100,219,453,676	15.03
29	NUSRA	474,602,787,536	403,280,152,184	71,322,635,352	17.69
30	PAPUA DAN MALUKU	1,583,304,742,825	1,208,243,001,999	375,061,740,826	31.04
31	WAJIB PAJAK BESAR	17,200,843,461,065	7,919,894,630,707	9,280,948,830,358	117.19
32	JKT SELATAN II	2,017,059,461,907	-	2,017,059,461,907	100.00
33	JAWA BARAT III	1,096,028,293,874	-	1,096,028,293,874	100.00
Jumlah Piutang Pajak		91,844,968,557,619	67,750,716,880,930	24,094,251,676,689	35.56

Keterangan: Selisih antara Neraca dengan rincian karena pembulatan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK BERDASARKAN JENIS DAN UMUR PAJAK
PER 31 DESEMBER 2015

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	≤ 1 Thn	1 Thn < UT ≤ 2 Thn	2 Thn < UT ≤ 3 Thn	3 Thn < UT ≤ 4 Thn	4 Thn < UT ≤ 5 Thn	> 5 Thn	Jumlah
115121	Piutang PPh Pasal 21	528,578,884,111	150,253,785,568	128,065,832,253	57,337,319,429	67,687,463,286	618,190,192,631	1,550,113,477,278
115122	Piutang PPh Pasal 22	23,546,166,627	4,536,981,537	14,522,000,846	20,030,154,376	3,177,297,431	423,942,482,420	489,755,083,237
115124	Piutang PPh Pasal 23	474,490,769,862	207,128,211,517	183,950,148,171	338,199,981,810	99,959,239,454	781,574,893,915	2,085,303,244,729
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1,034,772,107,367	159,591,547,110	285,955,538,982	232,298,905,965	93,061,482,991	796,943,481,752	2,602,623,064,167
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	9,629,922,126,377	1,888,677,164,899	5,072,819,629,234	2,574,857,444,647	842,071,090,133	9,412,698,042,517	29,421,045,497,807
115127	Piutang PPh Pasal 26	798,857,955,476	550,126,315,349	147,409,132,130	94,564,022,944	40,049,479,111	1,402,179,813,436	3,033,186,718,446
115128	Piutang PPh Final	1,064,388,590,601	421,160,715,416	141,149,481,021	25,611,159,760	37,782,178,360	156,623,288,683	1,846,715,413,841
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	14,741,427,668,894	3,322,488,859,153	3,018,259,418,212	1,649,032,883,415	1,002,552,592,680	8,590,772,288,393	32,324,533,710,747
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri	71,493,100,734	15,811,951,189	428,623,027,400	10,523,497,738	9,274,944,238	93,536,026,175	629,262,547,474
115153	Piutang PBB Perkebunan	329,974,036,802	205,002,399,349	74,750,708,431	53,540,723,841	42,920,343,991	246,574,354,561	952,762,566,975
115154	Piutang PBB Kehutanan	103,202,953,960	80,672,751,084	51,022,832,590	48,410,321,146	36,657,247,822	256,956,942,532	576,923,049,134
115155	Piutang PBB Pertambangan	989,364,146,142	963,852,323,589	1,887,389,943,333	844,532,027,933	280,838,687,225	5,552,788,104,369	10,518,765,232,591
115159	Piutang PBB Sektor lainnya	5,442,079,979	0	0	0	0	0	5,442,079,979
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	0	0	0	0	4,268,450	4,268,450
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	2,952,016,748,020	332,102,968,670	172,694,078,640	296,031,983,401	84,995,984,137	1,970,690,839,896	5,808,532,602,764
Jumlah Piutang Pajak		32,747,477,334,952	8,301,405,974,430	11,606,611,771,243	6,244,970,426,405	2,641,028,030,859	30,303,475,019,730	91,844,968,557,619

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK, PIUTANG PAJAK DALUARSA, USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK, DAN PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN
PER 31 DESEMBER 2015

(dalam Rupiah)

JENIS PAJAK	PIUTANG MACET	DALUARSA	USUL HAPUS	PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN
PPH Pasal 21	795,402,101,124	336,368,614,256	-	-
PPH Pasal 22	458,446,266,059	16,630,137,416	-	-
PPH Pasal 23	1,280,396,943,903	560,902,571,726	-	-
PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi	1,223,026,281,885	568,856,331,717	-	-
PPH Pasal 25/29 Badan	16,564,966,269,631	4,174,084,988,535	-	-
PPH Pasal 26	2,070,460,637,019	133,884,243,879	-	-
PPH Pasal 4 ayat(2)	254,190,028,318	65,631,655,618	-	-
PPN	11,746,988,463,593	3,490,078,971,850	-	-
PPnBM	289,634,462,389	37,868,932,844	-	-
PBB Sektor Perkebunan	246,574,354,561	142,389,815,535	-	-
PBB Sektor Perhutanan	256,956,942,532	145,972,073,103	-	-
PBB Sektor Pertambangan Non Migas	748,131,599,640	358,852,848,282	-	-
PBB Sektor Pertambangan Migas	5,493,860,313,655	3,530,876,022,556	5,088,716,772,525	-
PBB Sektor Lainnya	-	-	-	-
Bunga Penagihan	3,528,059,062,841	1,204,831,610,495	-	-
Pajak Tidak Langsung Lainnya	4,268,450	4,168,450	-	-
Jumlah	44,957,097,995,600	14,767,232,986,262	5,088,716,772,525	-

**PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2015**

(dalam rupiah)

JENIS PAJAK	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH
PPh Pasal 21	1,348,076,885	33,160,040,709	76,747,796,177	795,402,101,124	906,658,014,795
PPh Pasal 22	90,794,258	999,358,609	1,578,189,838	458,446,266,059	461,114,608,756
PPh Pasal 23	1,446,088,304	26,279,321,150	126,448,300,114	1,280,396,943,903	1,434,570,653,392
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	3,526,102,707	48,970,325,304	92,336,466,770	1,223,026,281,885	1,367,859,176,586
PPh Pasal 25/29 Badan	28,575,609,653	459,197,926,288	1,274,490,942,388	16,564,751,503,541	18,327,015,926,585
PPh Pasal 26	1,165,170,088	58,412,412,127	72,784,565,258	2,070,460,637,019	2,202,822,770,685
PPh Pasal 4 ayat(2)	2,694,094,991	80,206,623,685	125,819,669,260	254,190,028,318	462,910,416,174
PPN	53,572,953,545	585,461,761,126	2,004,168,470,703	11,746,988,463,593	14,390,191,648,863
PPnBM	175,890,144	5,567,323,210	124,388,412,121	289,634,462,389	419,766,087,861
PBB Sektor Perkebunan	1,649,870,184	27,975,310,783	48,230,533,937	246,574,354,561	324,430,069,438
PBB Sektor Perhutanan	516,014,768	13,169,558,370	42,533,784,494	256,956,942,532	313,176,300,157
PBB Sektor Pertambangan Non Migas	1,535,439,577	90,051,297,140	243,506,528,616	748,131,599,640	1,083,224,864,955
PBB Sektor Pertambangan Migas	3,411,381,157	139,750,972,212	251,186,711,218	5,493,860,313,655	5,888,209,378,243
PBB Sektor Lainnya	27,210,400	-	-	-	27,210,400
Bunga Penagihan	7,018,245,001	55,989,698,599	158,464,522,523	3,528,059,062,841	3,749,531,528,907
Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	-	-	4,268,450	4,268,450
Jumlah	106,752,941,662	1,625,191,929,312	4,642,684,893,417	44,956,883,229,510	51,331,512,924,247

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
YANG DIAJUKAN KEBERATAN, NON KEBERATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI
PER 31 DESEMBER 2015

No	JENIS PAJAK	NON KEBERATAN		KEBERATAN		BANDING		PENINJAUAN KEMBALI		JUMLAH	
		Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD
1	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	441,492,648,787	-	299,891,358,338	-	217,439,655,366	-	76,720,305,522	-	1,035,543,968,013	-
2	PPh Pasal 25/29 Badan	5,487,906,902,202	19,688,245.52	7,408,676,711,958	91,856,430	11,305,942,205,394	534,620,150	2,882,535,124,779	33,725,669	27,085,060,944,332	679,890,494
3	PPh Pasal 21	155,417,141,146	-	312,580,931,008	-	775,287,395,463	-	108,056,730,816	-	1,351,342,198,433	-
4	PPh Pasal 22	6,472,444,481	-	4,897,268,839	-	9,727,542,987	-	914,988,349	-	22,012,244,656	-
5	PPh Pasal 23	191,742,767,950	-	1,143,524,012,775	-	1,406,176,530,580	-	501,826,131,720	201,635	3,243,269,443,026	201,635
6	PPh Pasal 26	133,534,462,147	5,297,947.68	1,683,934,240,316	46,740,272	2,213,559,048,013	225,827,647	1,174,370,696,513	-	5,205,398,446,989	277,865,866
7	PPh Final	573,529,918,493	5,836,617.00	2,150,064,565,617	275,394,219	1,698,570,676,404	369,166,360	138,092,770,252	-	4,560,257,930,766	650,397,196
8	PPN	3,864,562,684,543	500,000.00	4,816,824,298,797	29,733,027	14,417,839,052,484	-	4,990,959,991,832	-	28,090,186,027,656	30,233,027
9	PPnBM	15,429,556,977	-	260,272,387,828	-	898,644,220,575	-	9,677,242,277	-	1,184,023,407,657	-
10	Bunga Penagihan	1,496,930,967,195	4,439,057.26	-	-	30,974,455,597	-	47,445,873	-	1,527,952,868,665	4,439,057
11	Pajak Tidak Langsung Lainnya	3,255,354,000	-	-	-	-	-	-	-	3,255,354,000	-
12	PBB Sektor Perikanan	835,160,080	-	-	-	-	-	-	-	835,160,080	-
13	PBB Sektor Perkotaan/Pedesaan	-	-	511,331,885	-	97,744,740	-	-	-	609,076,625	-
14	PBB Sektor Perkebunan	36,135,663,818	-	51,246,352,765	-	22,038,994,418	-	655,507,361	-	110,076,518,362	-
15	PBB Sektor Perhutanan	18,803,691,505	-	23,581,218,030	-	17,585,383,442	-	-	-	59,970,292,977	-
16	PBB Sektor Pertambangan Non Migas	106,634,962,400	-	325,746,635,885	-	792,379,799,855	961,348	11,320,312,432	-	1,236,081,710,572	961,348
17	PBB Sektor Pertambangan Migas	1,074,273,706	-	12,733,279,600	-	1,709,017,430,479	-	-	-	1,722,824,983,785	-
JUMLAH		12,533,758,599,431	35,761,867.46	18,494,484,593,641	443,723,947.47	35,515,280,135,796.40	1,130,575,505.26	9,895,177,247,726	33,927,303.82	76,438,700,576,594	1,643,988,624
JUMLAH KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR YANG DIAJUKAN SENGKETA PAJAK SETELAH KONVERSI (Kurs USD 1 = Rp13.795)											22,678,823,068,201
TOTAL											99,117,523,644,795

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK YANG MENJADI SENGKETA DAN BELUM DITERBITKAN KEPUTUSAN ATAU PUTUSAN
PER 31 DESEMBER 2015

JENIS PAJAK	Keberatan	Banding	Non Keberatan	PK MA	Total
Bunga Penagihan			1,410,209,593,386	144,713,452	1,410,354,306,838
PPh Psl. 21	1,023,979,707.00	5,810,856,655	92,965,312,929	3,067,247,051	102,867,396,342
PPh Psl. 22	-	115,633,994	5,138,859,667	62,216,952	5,316,710,613
PPh Psl. 23	2,632,926,048.00	9,691,864,699	142,815,866,566	13,431,074,118	168,571,731,431
PPh Psl. 25 Badan	101,563,010,554.00	250,765,521,313	2,952,865,591,328	316,769,633,963	3,621,963,757,158
PPh Psl. 25 OP	8,648,224,336.00	28,263,208,362	270,441,407,191	64,924,311,264	372,277,151,153
PPh Psl. 26	1,144,043,289.00	81,946,518,207	84,524,144,219	19,621,867,813	187,236,573,528
PPh Psl.4 Ayat (2)	674,167,937.00	13,870,466,179	307,668,243,007	4,442,021,188	326,654,898,311
PPN	128,174,432,796.00	280,402,829,892	2,318,188,413,121	485,165,184,275	3,211,930,860,084
PPn BM	-	277,358,068,998	3,778,516,137	22,429,330,794	303,565,915,929
PTLL	-	-	2,950,092,000	-	2,950,092,000
Grand Total	243,860,784,667.00	948,224,968,299	7,591,546,039,551	930,057,600,870	9,713,689,393,387



14. PIUTANG PNBP

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 AUDITED			31 DESEMBER 2014 AUDITED		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	0		0	35,721,000	-178,605	35,542,395
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2,798,456,877	-13,992,282	2,784,464,595	41,396,429	-206,982	41,189,447
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6,054,726,802	-30,273,625	6,024,453,177	1,347,199,266	-6,735,996	1,340,463,270
4	005	MAHKAMAH AGUNG	435,454,964	-2,177,275	433,277,689	92,463,708	-462,319	92,001,389
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	15,734,835,953,479	-9,253,575,787,989	6,481,260,165,490	14,634,625,373,508	-9,136,079,481,935	5,498,545,891,573
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	0		0	0	0	0
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	27,094,681,945	-2,252,448,681	24,842,233,264	17,040,314,450	-1,000,206,764	16,040,107,686
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	52,562,787,773	-1,075,301,249	51,487,486,524	52,028,280,204	-3,125,492,912	48,902,787,292
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	30,050,020,787	-25,104,195,401	4,945,825,386	26,201,056,637	-20,172,824,928	6,028,231,709
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	428,848,797,907	-353,087,138,108	75,761,659,799	367,961,511,066	-95,266,152,149	272,695,358,917
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	98,972,695,536	-45,185,926,365	53,786,769,171	121,212,244,215	-45,536,732,525	75,675,511,690
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	67,115,252,226	-333,862,386	66,781,389,840	1,827,083,860	-10,438,819	1,816,645,041
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	31,734,846,301	-28,017,265,030	3,717,581,271	46,017,627,992	-28,776,905,479	17,240,722,513
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	27,990,950,604,810	-2,397,934,640,124	25,593,015,964,686	23,127,439,438,762	-1,949,944,898,355	21,177,494,440,407
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	421,052,202,613	-15,373,048,056	405,679,154,557	134,172,732,011	-24,363,665,547	109,809,066,464
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	89,765,100	-44,949,270	44,815,830	76,719,994,363	-16,208,053,930	60,511,940,433
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	54,076,509,981	-3,801,981,284	50,274,528,697	50,736,168,823	-975,233,708	49,760,935,115
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	27,321,686,073	-1,433,713,723	25,887,972,350	44,578,978,332	-586,562,848	43,992,415,484
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	16,468,200,818	-5,491,797,855	10,976,402,963	12,123,185,714	-5,494,822,780	6,628,362,934
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	9,250,885,620	-46,254,428	9,204,631,192	12,040,000	-60,200	11,979,800
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2,979,136,350,489	-2,268,010,838,734	711,125,511,755	2,524,851,229,057	-2,087,715,120,896	437,136,108,161
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	23,727,548,407	-18,982,659,415	4,744,888,992	31,330,691,480	-157,137,052	31,173,554,428
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	99,327,073,946	-25,719,769,494	73,607,304,452	58,331,089,259	-288,961,020	58,042,128,239
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	2,231,930,000	-11,159,650	2,220,770,350	0	0	0
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	441,961,357	-2,209,806	439,751,551	154,234,324	-771,172	153,463,152
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1,480,432,352	-7,402,162	1,473,030,190	50,141,128	-250,706	49,890,422
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	9,949,859,598	-49,749,297	9,900,110,301	7,937,571,966	-39,687,860	7,897,884,106
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	2,105,337,842	-436,058,836	1,669,279,006	4,600,035,063	-448,532,323	4,151,502,740
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	101,750,004,233	-22,803,210,793	78,946,793,440	1,265,002,720	-6,325,014	1,258,677,706
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0		0	1,904,464,167	-9,522,321	1,894,941,846
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	85,571,729,417	-84,900,622,936	671,106,481	15,792,703,300	-15,792,703,300	0
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0		0	0	0	0
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	166,639,872	-833,199	165,806,673	0	0	0
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	0		0	0	0	0
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	0		0	25,962,800,000	-129,814,000	25,832,986,000
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0		0	0	0	0
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	620,862,596	-86,399,169	534,463,427	1,222,024,237	-6,110,121	1,215,914,116
38	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	78,284,760	-391,424	77,893,336	326,922,087	-1,634,610	325,287,477
39	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	4,104,116,376	-1,244,994,536	2,859,121,840	7,340,274,605	-1,211,305,076	6,128,969,529

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 AUDITED			31 DESEMBER 2014 AUDITED		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0		0	4,200,000	-21,000	4,179,000
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,946,352,645,936	-1,842,671,970,539	1,103,680,675,397	2,975,196,772,066	-2,217,629,510,445	757,567,261,621

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 AUDITED			31 DESEMBER 2014 AUDITED		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	13,761,723,164	-93,748,847	13,667,974,317	24,334,285,511	-175,955,959	24,158,329,552
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1,754,051,958	-8,770,260	1,745,281,698	240,514,036	-1,202,571	239,311,465
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0		0	0	0	0
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	124,088,120	-620,441	123,467,679	0		0
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	522,838,014	-27,090,852	495,747,162	781,537,409	-70,204,279	711,333,130
47	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	91,352,816	-456,765	90,896,051	0	0	0
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1,576,478,193		1,576,478,193	0	0	0
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0		0	33,607,000	-168,035	33,438,965
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	53,455,642,207	-267,278,211	53,188,363,996	111,987,378,523	-559,936,892	111,427,441,631
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	0		0	0	0	0
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	315,408,994	-1,577,045	313,831,949	0	0	0
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	97,222,000	-486,110	96,735,890	138,213,790	-691,069	137,522,721
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	4,348,850,954	-648,617,332	3,700,233,622	3,818,547,613	-656,808,370	3,161,739,243
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	4,328,217,061	-38,013,811	4,290,203,250	23,518,494,552	-133,965,198	23,384,529,354
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	23,621,093,802	-21,185,759,334	2,435,334,468	28,965,046,850	-21,566,114,067	7,398,932,783
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	498,773,542	-2,493,868	496,279,674	0	0	0
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	25,911,608,077	-129,558,040	25,782,050,037	328,966,725	-1,644,834	327,321,891
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	84,286,808	-310,000	83,976,808	6,500,000	-365,000	6,135,000
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	496,156,500	-71,620,890	424,535,610	506,784,215	-198,718,825	308,065,390
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0		0	109,768,181	-548,841	109,219,340
62	087	ARSIP NASIONAL	298,664,780		298,664,780	0	0	0
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	526,280,088	-307,052,591	219,227,497	343,485,935	-306,138,620	37,347,315
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	0	0	0	5,363,125	-26,816	5,336,309
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2,007,730,914	-132,265,341	1,875,465,573	355,854,995	-289,639,740	66,215,255
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	0		0	151,416,839,083	-757,084,195	150,659,754,888
67	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	11,700,000	-58,500	11,641,500	0	0	0
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	534,231,138,102	-3,678,314,321	530,552,823,781	480,593,644,944	-3,489,128,038	477,104,516,906
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	0		0	0	0	0
70	100	KOMISI YUDISIAL	4,198,210,301	-4,198,210,301	0	4,198,210,301	-4,198,210,301	0
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	0		0	0	0	0
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	3,709,724,050	-3,014,072,981	695,651,069	3,023,304,942	-2,429,164,728	594,140,214
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	306,213,128	-148,286,875	157,926,253	5,308,224,660	-1,482,869	5,306,741,791
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	86,050,970	-430,255	85,620,715	0	0	0
75	107	BADAN SAR NASIONAL	19,593,033,085	-19,233,208,165	359,824,920	20,321,357,756	-19,427,932,090	893,425,666
76	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	51,010,439,624	-51,010,439,624	0	56,271,958,316	-43,912,718,751	12,359,239,565
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	0		0	0	0	0
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0		0	0	0	0
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0		0	0	0	0
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	12,855,168,409		12,855,168,409	0	0	0
81	113	BADAN PENANGGULANGAN TERORISME	0		0	0	0	0
82	114	SEKRETARIAT KABINET	0		0	0	0	0

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 AUDITED			31 DESEMBER 2014 AUDITED		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILU RI	0		0	0	0	0
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	5,376,898,102	-2,199,311,979	3,177,586,123	4,514,416,400	-27,004,806	4,487,411,594
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	47,079,872,022	-37,110,166,750	9,969,705,272	49,846,294,414	-22,693,374,291	27,152,920,123
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1,542,778,229	-7,713,891	1,535,064,338	2,550,372,687	-12,793,692	2,537,578,995
87	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	1,873,152,054	-9,365,760	1,863,786,294	0		0
JUMLAH DARI SELURUH K/L			52,072,453,152,861	-16,541,258,322,261	35,531,194,830,600	45,344,001,937,762	-15,771,897,646,574	29,572,104,291,188
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	0	0	0	0	0	0
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	0	0	0			
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	142,209,725,798	-97,451,757,488	44,757,968,310	144,649,068,259	-98,991,101,552	45,657,966,707
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	0	0	0	0	0	0
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	8,482,321,840,866	0	8,482,321,840,866	4,726,020,273,817	0	4,726,020,273,817
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	564,366,732,897	-2,821,833,663	561,544,899,234	1,292,143,202,492	-6,460,716,012	1,285,682,486,480
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	19,402,788,874	-148,011,111	19,254,777,763	136,519,526,122	-682,597,631	135,836,928,491
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	98,335,121,997,834	-85,495,383,373,678	12,839,738,624,156	89,672,644,831,569	-84,831,428,914,787	4,841,215,916,782
96	999.992	DIREKTORAT PKN (SAKUN)	0	0	0	0	0	0
97	999.999	BADAN LAINNYA	0	0	0	0	0	0
JUMLAH DARI BUN			107,543,423,086,269	-85,595,804,975,940	21,947,618,110,329	95,971,976,902,260	-84,937,563,329,983	11,034,413,572,277
JUMLAH PIUTANG PNB DAN BUN			159,615,876,239,130	-102,137,063,298,201	57,478,812,940,929	141,315,978,840,022	-100,709,460,976,556	40,606,517,863,465



15. RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI
PER 31 DESEMBER 2015

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Jumlah Hak Tagih			Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980				Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2015	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan Keuangan Cut Off)	Saldo Hak Tagih Per 31 Desember 2015
			Dana Talangan*)	Giro Debet	Total (Saldo Awal)	Pengembalian s.d. Desember 2012	Pengembalian Tahun 2013	Pengembalian Tahun 2014	Pengembalian Tahun 2015			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10 = Jumlah 6 s.d. 19		15 = 3 - 14
	BDL eks Dana Talangan											
1	PT. Bank Anrico	07 Juni 2007	200,277,000,000.00	9,803,728,375.73	210,080,728,375.73	41,808,441,477.85	7,391,557,193.00	22,551,819,642.00	49,117,700.00	71,800,936,012.85	140,797,811,123.91	138,279,792,362.88
2	PT. Bank Guna Internasional	08 Maret 2007	251,055,008,000.00	0.00	251,055,008,000.00	223,102,267,756.32	6,683,428,986.45	3,175,957,083.05	2,993,271,747.47	235,954,925,573.29	106,107,201,031.41	15,100,082,426.71
3	PT. Bank Harapan Sentosa	08 Maret 2007	2,296,138,048,061.00	1,570,044,264,791.07	3,866,182,312,852.07	669,308,316,266.15	5,571,886,991.80	3,843,603,724.14	9,865,151,030.35	688,588,958,012.44	136,297,409,195.04	3,177,593,354,839.63
4	PT. Bank Citrahasa Dhanamanunggal	08 Maret 2007	43,398,000,000.00	158,404,166,935.30	201,802,166,935.30	33,378,309,606.19	0.00	0.00	13,799,091.00	33,392,108,697.19	172,736,782,621.00	168,410,058,238.11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	08 Maret 2007	46,872,202,071.00	154,940,412,220.48	201,812,614,291.48	94,147,547,350.83	563,181,363.00	739,868,715.00	1,019,090,909.00	96,469,688,337.83	157,450,001,984.00	105,342,925,953.65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	08 Maret 2007	53,498,000,000.00	283,265,209,866.98	336,763,209,866.98	39,063,608,946.00	1,376,574,591.00	0.00	252,875,000.00	40,693,058,537.00	6,760,484,884.70	296,070,151,329.98
7	PT. Bank Pasific	08 Maret 2007	290,023,076,268.00	1,843,343,358,571.63	2,133,366,434,839.63	583,633,557,700.76	22,691,927,168.00	218,572,728.00	89,992,717.00	606,634,050,313.76	1,638,279,007,000.00	1,526,732,384,525.87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	08 Maret 2007	1,483,617,626,147.00	203,731,889,225.53	1,687,349,515,372.53	1,113,081,688,047.55	27,048,468,169.00	16,587,834,286.00	10,641,801,501.25	1,167,359,792,003.80	1,015,640,110,944.00	519,989,723,368.73
9	PT. South East Asia Bank	08 Maret 2007	166,082,000,000.00	733,317,023,305.99	899,399,023,305.99	190,043,383,668.68	33,495,447.00	442,000,000.00	6,266,204,705.00	196,785,083,820.68	181,953,841,474.06	702,613,939,485.31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	17 Januari 2008	6,970,134,589.81	103,135,862,541.06	110,105,997,130.87	34,611,059,146.00	13,636,365.00	0.00	0.00	34,624,695,511.00	114,546,599,155.04	75,481,301,619.87
11	PT. Astria Raya Bank	31 Maret 2008	121,949,000,000.00	456,969,260,698.77	578,918,260,698.77	191,309,388,424.42	2,411,681,893.00	2,208,836,441.00	1,775,454,634.00	197,705,161,392.42	56,733,811,676.21	381,213,099,306.35
12	PT. Bank Pinaesaaan	05 Maret 2008	269,966,000,000.00	411,118,490,919.58	681,084,490,919.58	58,352,304,878.11	4,886,022,933.92	396,460,164.21	691,148,657.39	64,325,936,633.63	92,182,282,117.24	616,758,554,285.95
13	PT. Bank Jakarta	Belum BAST	210,994,000,000.00	0.00	210,994,000,000.00	210,993,999,999.67	0.00	0.00	0.00	210,993,999,999.67	81,323,394,608**	0.33
14	PT. Bank Industri	Sudah BAST	279,124,000,000.00	232,346,229,326.68	511,470,229,326.68	358,040,937,373.00	2,723,923,629.00	734,518,092.00	409,462,286.00	361,908,841,380.00	238,376,301,422.00	149,561,387,946.68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	TL Bubar Sebelum BAST	7,971,008,175.00	583,781,467.67	8,554,789,642.67	2,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000,000.00	0.00	6,054,789,642.67
	Total BDL Eks Dana Talangan		5,727,935,103,311.81	6,161,003,678,246.47	11,888,938,781,558.30	3,843,374,810,641.53	81,395,784,730.17	50,899,270,875.40	34,067,369,978.46	4,009,737,236,225.56	4,057,861,644,628.61	7,879,201,545,332.72

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980				Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2015	Saldo Hak Tagih Per 31 Desember 2015
		Total (Saldo Awal)	Pengembalian s.d. Desember 2012	Pengembalian Tahun 2013	Pengembalian Tahun 2014	Pengembalian Tahun 2015		
1	2	3		11	12	13	14 = Jumlah 4 s.d. 13	15 = 3 - 14
	BDL eks Dana Penjaminan							
1	PT Bank Asiatic	886,579,224,443.83	68,000,000,000.00	-	-	-	68,000,000,000.00	818,579,224,443.83
2	PT Bank Dagang Bali	1,331,516,911,477.24	393,296,282,870.00	-	23,155,952,609.00	-	416,452,235,479.00	915,064,675,998.24
3	PT Bank Global Internasional	804,234,270,395.51	162,260,000,000.00	-	64,000,000,000.00	-	226,260,000,000.00	577,974,270,395.51
4	PT Bank Ratu	71,817,985,352.00	30,000,000,000.00	-	-	-	30,000,000,000.00	41,817,985,352.00
5	PT Bank Prasidha Utama	227,134,559,144.00	20,898,914,545.52	-	-	-	20,898,914,545.52	206,235,644,598.48
	Total BDL Eks Dana Penjaminan	3,321,282,950,812.58	674,455,197,415.52	0.00	87,155,952,609.00	0.00	761,611,150,024.52	2,559,671,800,788.06



16. ASET KREDIT EKS BPPN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2015 (Audited)

Uraian	Debitur ATK di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Grand Total
JUMLAH	19,012,921,726,864.20	23,693,381,757,810.20	25,928,981,933,498	68,635,285,418,172

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *

a Asset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2015 (Audited)	Saldo 31 Desember 2015 nilai konversi	Saldo Per 31 Desember 2014 (audited)	Nilai Konversi Per 31 Desember 2014
Dollar Amerika	647,264,080.47	8,929,007,990,149.22	476,094,680	5,922,617,823,056
Rupiah	7,609,130,512,351.58	7,609,130,512,351.58	5,646,477,718,694	5,646,477,718,694
Yen Jepang	5,615,941,858.85	643,161,248,631.31	5,615,941,859	585,455,199,655
Euro	13,451,789.67	202,714,165,754.21	12,826,978	194,114,128,168
		17,384,013,916,886.30		12,348,664,869,574

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJP

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2015 (Audited)	Saldo 31 Desember 2015 nilai konversi	Saldo Per 31 Desember 2014 (audited)	Nilai Konversi Per 31 Desember 2014
Dollar Amerika	28,356,584.87	391,179,088,281.65	25,461,665	316,743,117,576
Rupiah	1,237,728,721,696.23	1,237,728,721,696.23	1,214,545,829,477	1,214,545,829,477
		1,628,907,809,977.88		1,531,288,947,053

*Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJP

a+b Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2015 (Audited)	Saldo 31 Desember 2015 nilai konversi	Saldo Per 31 Desember 2014 (audited)	Nilai Konversi Per 31 Desember 2014
Dollar Amerika	675,620,665.34	9,320,187,078,430.87	501,556,346	6,239,360,940,632
Rupiah	8,846,859,234,047.81	8,846,859,234,047.81	6,861,023,548,172	6,861,023,548,172
Yen Jepang	5,615,941,858.85	643,161,248,631.31	5,615,941,859	585,455,199,655
Euro	13,451,789.67	202,714,165,754.21	12,826,978	194,114,128,168
Jumlah		19,012,921,726,864.20		13,879,953,816,627

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2015 (Audited)	Mutasi TA 2015	Saldo Per 31 Desember 2014 (audited)
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577,812,000,000.00		577,812,000,000
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155,727,000,000.00		155,727,000,000
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170,144,000,000.00		170,144,000,000
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa Dewanto Kurniawan	Bank Servitia Bank Deka	4,308,730,000,000.00 -		4,308,730,000,000 -
Fadel Muhammad	Bank Intan	136,430,000,000.00		136,430,000,000
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596,794,000,000.00		596,794,000,000
I.M. Sudiarta/IGD Darmaw	Bank Aken	509,986,363,636.00		509,986,363,636
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7,846,405,546,744.18	5,344,879,545	7,851,750,426,289
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188,483,118,182.00		188,483,118,182
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790,557,000,000.00		790,557,000,000
Samadikun Hartono	Bank Modern	2,526,360,229,248.00		2,526,360,229,248
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70,460,000,000.00		70,460,000,000
Santoso Sumali	Bank Bahari	406,415,000,000.00		406,415,000,000
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4,984,421,500,000.00	63,673,500,000	5,048,095,000,000
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	424,656,000,000.00		424,656,000,000
Jumlah		23,693,381,757,810.20	(69,018,379,545)	23,762,400,137,355

Catatan:

*) Saldo PKPS Bank Deka per 31 Desember 2013 terdapat koreksi yang semula sebesar Rp63.834.063.875,36 menjadi sebesar Rp65.674.593.075 hal ini dikarenakan terdapat pembayaran tahun 2013 sebesar Rp1.840.529.887 efektif diterima kas umum negara pada tahun 2014

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2015 (Audited)

Uraian	Debitur ATK di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Grand Total
JUMLAH	19,012,921,726,864.20	23,693,381,757,810.20	25,928,981,933,498	68,635,285,418,172

3. a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)

Mata Uang	PENYERAHAN TA 2015**	Saldo 31 Desember 2015 (Audited)	Saldo 31 Desember 2015 nilai konversi	Saldo Per 31 Desember 2014 (audited)	Nilai Konversi per 31 Desember 2014
Rupiah	2,007,250,349,437.38	11,333,085,674,513.60	11,333,085,674,514	13,340,336,023,951	13,340,336,023,951
Dollar Amerika	182,376,290.87	859,027,416.13	11,850,283,205,513	1,041,403,707	12,955,062,115,080
Yen Jepang		998,413,744.00	114,342,535,301	998,413,744	104,083,434,716
Deutschmark		-			-
Euro **	624,811.22	77,700.00	1,170,914,136	436,387	6,603,962,295
Dollar Australia		1,332,783.00	13,413,341,357	1,332,783	13,618,683,234
Poundsterling**		-	-	266,124	5,154,912,362
Jumlah			23,312,295,670,821		26,424,859,131,638

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2015 (Audited)	Saldo 31 Desember 2015 nilai konversi	Nilai 31 Desember 2014	Nilai Konversi
Koreksi ATK yang tercatat	Rupiah	271,003,330,923.94	271,003,330,924	271,003,330,924	271,003,330,924
Koreksi ATK sesuai LHP B	Rupiah	1,980,529,395,026.31	1,980,529,395,026	1,980,529,395,026	1,980,529,395,026
	Dollar Amerika	26,403,988.65	364,243,023,427	26,403,989	328,465,618,806
Eraska Tristi	Rupiah	893,182,300.00	893,182,300	893,182,300	893,182,300
PT Teratai Mahkota	Rupiah	17,331,000.00	17,331,000	17,331,000	17,331,000
Total			2,616,686,262,677		2,580,908,858,056

Catatan

Kurs Tengah BI	42,369.00	42,004.00
1 Dollar Amerika	13,795.00	12,440.00
2 Yen Jepang	114.52	104.25
3 Deutschmark	7,705.01	7,737.52
4 Euro	15,069.68	15,133.27
5 Dollar Australia	10,064.16	10,218.23
6 Poundsterling	20,451.11	19,370.34

)** Pada Penyerahan 2015 pada Debitur PT. Tebing Baja Kekar berdasarkan hasil penelitian sebelum diserahkan diketahui bahwa nilai outstanding pada mata uang asing berupa Euro bukan Poundsterling

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2015

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total Per 31 Desember 2015 (Audited)
TOTAL	3,949,065,473,863.99	4,285,159,475,301.69	8,234,224,949,165.68

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negeranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2015 (Audited)	Saldo 31 Desember 2015 (nilai konversi)	Saldo Per 31 Desember 2014 (Audited)	Nilai Konversi 31 Desember 2014
Dollar Amerika	106,885,338.68	1,474,483,247,145.37	106,885,727.14	1,329,658,445,670.99
Dollar Singapore	79,397.45	774,219,620.47	79,397.45	748,091,507.62
Rupiah	2,451,790,930,137.28	2,451,790,930,137.28	2,453,925,596,550.43	2,453,925,596,550.43
Yen Jepang	141,216,722.50	16,172,732,170.93	141,216,722.50	14,721,673,860.56
Deutchmark	758,512.78	5,844,344,789.94	758,512.78	5,869,006,354.43
Jumlah		3,949,065,473,863.99		3,804,922,813,944.03

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKNSI

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo Per 31 Desember 2015 (Audited)	Saldo 31 Desember 2014 (Audited)
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1,299,150,000.00	1,299,150,000.00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108,990,024.00	108,990,024.00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34,584,020,409.75	34,584,020,409.75
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	69,168,040,819.50	69,168,040,819.50
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	62,099,370,000.00	62,099,370,000.00
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30,938,810,688.84	30,938,810,688.84
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112,771,449,858.24	112,771,449,858.24
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	425,983,823,548.50	425,983,823,548.50
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8,693,911,800.00	8,693,911,800.00
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91,489,249,097.01	91,489,249,097.01
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1,212,685,353,877.93	1,212,685,353,877.93
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26,981,928,647.65	26,981,928,647.65
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	615,025,707,374.47	615,025,707,374.47
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00
Jumlah		2,736,829,806,145.89	2,736,829,806,145.89

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2015

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total Per 31 Desember 2015 (Audited)
TOTAL	3,949,065,473,863.99	4,285,159,475,301.69	8,234,224,949,165.68

Group Texmaco (dalam perkara)

No.	Debitur	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2015 (Audited)	Saldo 31 Desember 2015 nilai konversi	Nilai Aset per 31 Desember 2014 (Audited)	Nilai Konversi per 31 Desember 2014
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	151,367,074,750.00	151,367,074,750.00	151,367,074,750.00	151,367,074,750.00
		Dollar Amerika	38,822,432.00	535,555,449,440.00	38,822,432.00	482,951,054,080.00
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	459,555,536.00	459,555,536.00	459,555,536.00	459,555,536.00
		Dollar Amerika	960,092.00	13,244,469,140.00	960,092.00	11,943,544,480.00
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	365,572,613.00	365,572,613.00	365,572,613.00	365,572,613.00
		Dollar Amerika	2,435.00	33,590,825.00	2,435.00	30,291,400.00
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	10,493,948.00	10,493,948.00	10,493,948.00	10,493,948.00
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	470,399,713,486.00	470,399,713,486.00	470,399,713,486.00	470,399,713,486.00
		Dollar Amerika	25,540,008.00	352,324,410,360.00	25,540,008.00	317,717,699,520.00
Grand Total				1,523,760,330,098.00		1,435,244,999,813.00

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo Per 31 Desember 2015 (Audited)	Nilai aset per 31 Desember 2014
1	PT Citra Makmur Asia	Rupiah	24,561,586,875.00	24,561,586,875.00
2	Abdul Hadi	Rupiah	4,911,933.42	4,911,933.42
3	Faridah	Rupiah	2,528,941.32	2,528,941.32
4	Haryanto	Rupiah	59,266.60	59,266.60
5	Zainal Abidin	Rupiah	252,041.46	252,041.46
Total			24,569,339,057.80	24,569,339,057.80

Catatan

Kurs Tengah BI		Per 31 Desember 2015	Per 31 Desember 2014	Per 31 Desember 2013
1	Dollar Amerika	13,795.00	12,440.00	12,189.00
2	Yen Jepang	114.52	104.25	116.17
3	Deutschmark	7,705.01	7,737.52	8,600.67
4	Euro	15,069.68	15,133.27	16,821.44
5	Dollar Australia	10,064.16	10,218.23	10,875.66
6	Poundsterling	20,451.11	19,370.34	20,096.63
7	Dollar Singapura	9,751.19	9,422.11	9,627.99



17. BAGIAN LANCAR TP/TGR

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	0	0	0	35,750,000	-178,750	35,571,250
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	250,000,000	-1,250,000	248,750,000	250,000,000	-1,250,000	248,750,000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	52,046,296	-2,829,630	49,216,666	52,046,296	-2,829,630	49,216,666
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1,146,279,782	-812,101,346	334,178,436	1,234,810,034	-870,111,699	364,698,335
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	2,400,000	-12,000	2,388,000	1,205,195,000	-6,025,975	1,199,169,025
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	4,013,400	-20,067	3,993,333	39,000,000	-195,000	38,805,000
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	18,532,049,574	-92,660,248	18,439,389,326	18,543,979,574	-92,719,898	18,451,259,676
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	28,267,913,836	-27,966,411,500	301,502,336	34,999,067,716	-34,585,797,466	413,270,250
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	2,976,000	-14,880	2,961,120	2,976,000	-14,880	2,961,120
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	603,419,117	-3,014,395	600,404,722	291,674,346	-1,458,371	290,215,975
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	11,636,928,891	-10,071,894,086	1,565,034,805	10,478,832,434	-9,865,895,245	612,937,189
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	10,660,749,483	-9,515,082,229	1,145,667,254	11,383,953,464	-7,568,906,018	3,815,047,446
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	12,000,000	-60,000	11,940,000	11,999,803	-59,999	11,939,804
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	73,712,500	-368,563	73,343,937	24,225,000	-121,125	24,103,875
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1,553,252,147	-7,766,261	1,545,485,886	11,608,705,570	-11,806,013,528	2,692,042
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	38,800,000	-194,000	38,606,000	154,197,110	-771,118	153,425,992
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	168,686,744	-2,294,433	166,392,311	92,276,000	-467,380	91,808,620
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	0	0	0	0	0	0
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1,435,397,354	-143,539,735	1,291,857,619	1,777,743,654	-8,888,719	1,768,854,935
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	0	0	0	1,750,000	-8,750	1,741,250
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9,376,390,103	-9,239,801,187	136,588,916	9,420,464,810	-9,239,968,109	180,496,701
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	25,015,199	-125,076	24,890,123	27,465,095	-137,325	27,327,770
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	619,484,085	-325,069,129	294,414,956	424,040,061	-147,000,296	277,039,765
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	0	0	0	12,000,000	-60,000	11,940,000
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0	0	0	0	0	0
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN RI	0	0	0	0	0	0
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	33,000,000	-165,000	32,835,000	0	0	0
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3,500,004	-17,500	3,482,504	3,500,004	-17,500	3,482,504
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	81,853,360	-409,399	81,443,961	0	0	0
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	27,529,122	-16,397,044	11,132,078	23,705,855	-14,485,411	9,220,444
31	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMERDAYAAN PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0	0	0	0	0	0
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	0	0	0	0	0	0
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	0	0	0	0	0	0
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0	0	0	0	0	0
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	23,227,293,089	-16,816,359,277	6,410,933,812	20,336,435,065	-16,555,216,889	3,781,218,176
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	96,436,500	-482,183	95,954,317	96,436,500	-482,183	95,954,317
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	42,000,000	-210,000	41,790,000	66,000,000	-330,000	65,670,000
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0	0	0	0	0	0
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	179,590,000	-897,950	178,692,050	25,424,873	-127,124	25,297,749
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	150,699,048	-6,974,556	143,724,492	1,511,173,151	-7,555,866	1,503,617,285
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	0	0	0	0	0	0
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0	0	0	0	0	0
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	0	0	0	0	0	0
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	47,569,528	-1,660,285	45,909,243	49,999,011	-1,941,147	48,057,864
46	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	170,813,200	-854,064	169,959,136	0	0	0
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	51,860,880	-259,304	51,601,576	61,050,802	-2,805,481	58,245,321
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0	0	0	0	0	0
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	162,000,000	-810,000	161,190,000	1,500,000	-7,500	1,492,500
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	396,461,345	-4,507,510	391,953,835	517,865,607	-3,123,460	514,742,147
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	56,589,565	-55,456,432	1,133,133	64,684,493	-25,026,727	39,657,766
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0	0	0	0	0	0
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	60,153,690,351	-60,141,900,351	11,790,000	56,601,770,006	-56,203,070,006	398,700,000
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	331,885,683	-189,103,183	142,782,500	91,634,537	-34,919,537	56,715,000
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	0	0	0	0	0	0
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	0	0	0	37,200,000	-3,720,000	33,480,000
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	5,304,000	-26,520	5,277,480	11,004,000	-55,020	10,948,980
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0	0	0	0	0	0
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	18,000,000	-90,000	17,910,000	18,000,000	-90,000	17,910,000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0	0	0	41,400,000	-207,000	41,193,000
61	087	ARSIP NASIONAL	144,132,400	-720,662	143,411,738	0	0	0
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0	0	0	0	0	0
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	4,889,000	-24,445	4,864,555	0	0	0
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	333,623,986	-321,683,986	11,940,000	340,130,256	-330,578,256	9,552,000
65	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0	0	0	0
66	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0
67	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	30,357,380	-151,787	30,205,593	73,683,805	-368,419	73,315,386
68	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	0	0	0	0	0	0
69	100	KOMISI YUDISIAL	0	0	0	0	0	0
70	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	0	0	0	6,066,640	-30,332	6,036,308
71	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	192,842,411	-964,213	191,878,198	31,800,000	-159,000	31,641,000
72	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	0	0	0	0	0	0
73	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	0	0	0	0	0	0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
74	107	BADAN SAR NASIONAL	248,606,161	-1,243,032	247,363,129	9,768,000	-48,840	9,719,160
75	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	461,559,282	-286,166,137	175,393,145	473,550,899	-171,855,965	301,694,934
76	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	0	0	0	0	0	0
77	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0	0	0	0	0	0
78	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0	0	0	0	0	0
79	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	0	0	0	0	0	0
80	113	BADAN PENANGGULANGAN TERORISME	0	0	0	0	0	0
81	114	SEKRETARIAT KABINET	0	0	0	0	0	0
82	115	BADAN PENGAWAS PEMILU RI	0	0	0	0	0	0
83	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	296,135,716	-48,922,055	247,213,661	0	0	0
84	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	0	0	0	0	0	0
85	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	0	0	0	0	0	0
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	0	0	0	0	0	0
JUMLAH BAGIAN LANCAR TP/TGR DARI K/L			171,409,736,522	-136,080,965,640	35,328,770,882	182,565,935,471	-147,355,100,944	35,210,834,527



18. PERSEDIAAN

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 AUDITED
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	9,662,279,469	7,477,311,053
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	15,816,778,150	15,481,505,141
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	15,239,607,433	16,030,405,208
4	005	MAHKAMAH AGUNG	11,081,339,762	9,629,909,266
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	212,775,200,143	159,755,584,958
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	374,165,048,912	255,384,000,530
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	2,944,348,668	1,541,954,817
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	459,460,648,444	460,529,171,447
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	45,572,848,748	46,325,175,117
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	49,832,498,905,605	46,389,306,258,957
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	521,360,073,588	382,021,882,417
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	378,847,800,081	301,456,140,740
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	1,083,857,444	1,281,018,764
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2,519,953,828,487	1,358,149,475,874
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	25,794,852,147	34,941,102,320
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	21,708,293,509	11,258,086,340
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	0	0
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	620,377,380,147	289,379,986,206
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	6,682,686,296,902	4,179,931,197,304
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	5,930,229,516	4,051,904,599
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	13,416,539,139,798	236,912,705,219
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	272,198,127,188
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	944,864,695,500	1,021,654,569,937
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	785,408,112,549	618,604,502,621
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	92,213,683,492	59,664,688,425
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	8,948,855,328	9,435,782,343
27	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	50,138,097,550	114,624,224,098
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	556,747,914,692	271,285,733,683
29	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	171,553,450,174	88,417,513,334
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,111,860,403,448	172,151,736,850
31	033	KEMENTERIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT	5,856,322,588,717	534,844,970,397
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM	257,430,997	244,197,832
33	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	1,369,787,637	988,071,168
34	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1,470,751,233	521,860,289
35	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	82,185,052,989	66,347,176,487
36	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1,106,013,249	1,257,190,732
37	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	459,086,965,670	6,514,206,800
38	042	BLU KEMENTERIAN RISTEKDIKT	211,160,322,060	0
39	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0	27,027,370,377
40	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	185,481,674	1,579,695,165
41	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1,985,777,800	1,225,976,015
42	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6,149,085,177	1,004,014,588
43	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	845,936,149	981,106,506
44	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2,445,463,821	2,733,509,024
45	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	3,433,378,466	3,876,575,968
46	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	6,449,900	35,982,100
47	054	BADAN PUSAT STATISTIK	108,860,068,669	20,192,113,805
48	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	5,184,982,924	2,141,564,526
49	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	59,421,949,772	57,653,470,357
50	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	4,864,441,833	1,805,023,161
51	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	213,884,522,475	246,883,314,010
52	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18,164,826,400	11,130,047,500
53	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3,309,388,578,720	2,919,334,738,880
54	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	48,551,979,108	30,451,784,451
55	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	148,596,446,662	128,975,984,428
56	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	229,429,937	215,243,968

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 AUDITED
57	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	9,563,391,105	8,699,713,877
58	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	22,041,541,133	19,141,508,294
59	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	3,325,748,638,448	517,663,904,806
60	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	666,877,937,048	483,034,071,547
61	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	231,070,678	292,905,593
62	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	40,682,184,099	22,807,481,020
63	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	378,257,237,743	385,139,523,401
64	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	1,381,138,205	1,103,853,306
65	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1,166,076,462	1,018,163,928
66	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	17,529,998,260	7,201,367,466
67	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	62,928,925,273	50,433,333,760
68	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	12,655,698,394	10,288,251,924
69	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	48,507,647	3,531,120
70	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	49,622,817,624	43,701,664,122
71	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	443,677,142	434,990,039
72	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	129,349,768,911	129,260,410,097
73	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	117,137,000	223,175,640
74	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1,698,388,477	1,081,121,507
75	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2,592,236,360	2,389,779,732
76	087	ARSIP NASIONAL	1,363,778,805	460,858,056
77	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	10,078,815,800	12,982,767,602
78	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	8,746,019,409	7,345,210,452
79	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	7,257,518,835	8,259,474,482
80	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	0	2,904,366,696,255
81	091	BLU KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	0	6,086,600
82	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	186,560,398,485	55,642,675,796
83	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	308,287,063,016	27,787,711,285
84	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2,011,848,094	2,061,211,534
85	100	KOMISI YUDISIAL	691,276,994	449,248,534
86	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	316,853,951,269	211,470,141,710
87	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	53,246,525,864	61,682,883,531
88	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	386,528,768	404,631,429
89	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	1,897,228,806	1,319,212,570
90	107	BADAN SAR NASIONAL	35,792,112,958	36,946,088,259
91	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	401,487,315	542,679,021
92	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	155,910,092,724	91,177,200,116
93	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	288,908,487	38,134,250
94	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	19,612,256,289	1,801,853,557
95	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	0	8,334,078,393
96	112	BLU BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	11,306,462,032	0
97	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	378,101,281	13,974,730
98	114	SEKRETARIAT KABINET	1,623,928,212	1,918,105,698
99	115	BADAN PENGAWAS PEMILU RI	151,708,200	499,448,867
100	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	6,485,963,889	7,143,561,402
101	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	5,375,788,327	7,579,442,737
102	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	114,109,482	85,142,025
103	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	6,413,000	0
JUMLAH PERSEDIAAN DARI K/L			95,298,156,338,075	65,991,084,113,360
104	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	897,211,281,392	1,609,269,559,327
JUMLAH PERSEDIAAN DARI BUN			897,211,281,392	1,609,269,559,327
JUMLAH PERSEDIAAN DARI K/L DAN BUN			96,195,367,619,467	67,600,353,672,687



19. IKHTISAR LK BUMN

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN) LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Tingkat Kesehatan	Opini Auditor	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Lab a (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	Lab a (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Lab a (Rugi) Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Lab a (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Lab a (Rugi) Komprehensif	Lab a (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Pengendali	Lab a (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8)	(9)	(10 = 7 + 8 - 9)	(11)	(12 = 10 - 11)	(13)	(14 = 12 - 13)	(15)	(16 = 14 + 15)	(17)	(18)
1	Perum Bulog	Audited 2015	SEHAT AA (87,3)	WTP	32,297,936	31,029,634	1,268,302	2,154,307	213,575	3,209,034	1,316,169	1,892,865	677,261	1,215,604	(284,353)	931,252	1,213,150	928,798
2	Perum Damri	Audited 2015	SEHAT A (70,3)	WTP	1,182,611	1,128,643	53,968	20,082	3,159	70,891	52,663	18,228	15,316	2,912	(8,606)	(5,694)	2,912	(5,694)
1	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Audited 2015	SEHAT A (77,50)	WTP	1,877,013	1,393,190	483,823	307,230	-	791,053	-	791,053	165,699	625,354	219,808	845,162	625,354	845,162
2	Perum Jasa Tirta I	Audited 2015	SEHAT AA (90,00)	WTP	358,575	273,743	84,833	12,708	-	97,540	-	97,540	21,914	75,626	(2,635)	72,991	75,626	72,991
3	Perum Jasa Tirta II	Audited 2015	SEHAT AA (90,54)	WTP	631,289	458,676	172,613	21,987	105,696	88,904	-	88,904	34,301	54,603	(27,690)	26,913	54,603	26,913
4	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Audited 2015	SEHAT AAA (96,25)	WTP	278,928	263,924	15,004	7,574	4,516	18,062	-	18,062	4,866	13,196	18,818	32,015	13,194	32,017
5	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2015	SEHAT AA (84,20)	WTP	2,351,871	1,662,611	689,259	139,541	6,125	822,676	-	822,676	193,513	629,163	(2,777)	626,385	629,163	626,385
6	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (60,40)		59,543	62,596	(3,053)	4,781	486	1,242	29	1,213	935	278	-	278	278	278
7	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Audited 2015	SEHAT A (66,40)	WTP	172,014	169,139	2,875	22,791	12,944	12,722	6,166	6,555	1,310	5,246	367	5,613	5,246	5,613
8	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2015	SEHAT AA (92,50)	WTP	3,021,614	2,545,816	475,798	83,594	22,416	536,976	85,149	451,826	127,770	324,057	(18,892)	305,165	322,570	303,842
9	Perum Perhutani	Audited 2015	SEHAT AA (83,33)	WTP	4,243,429	4,078,404	165,025	313,935	111,959	367,000	2,824	364,177	79,764	284,413	(65,419)	218,994	285,243	219,824
10	Perum Perikanan Indonesia	Audited 2015	SEHAT AA (80)	WTP	225,099	210,482	14,617	3,977	2,880	15,715	-	15,715	(307)	16,022	-	16,022	16,022	16,022
11	Perum Perumnas	Audited 2015	SEHAT A (74,00)	WTP	1,371,542	1,105,078	266,464	70,763	42,997	294,229	101,766	192,463	70,428	122,035	178,347	300,382	122,919	301,267
12	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2015	SEHAT A (78,45)	WTP	9,389,570	8,810,419	579,151	315,807	12,149	882,809	136,718	746,091	281,066	465,026	413,728	878,754	463,685	877,408
13	PT Amarta Karya (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (88,00)	WDP	368,321	325,802	42,518	2,302	1,469	43,351	15,313	28,038	7,288	20,750	(8)	20,742	20,750	20,742
14	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Audited 2015	SEHAT A (70,439)	WTP	10,531,505	11,232,943	(701,439)	73,215	794,529	(1,422,753)	246,021	(1,668,774)	(227,921)	(1,440,853)	2,353,409	912,556	(1,440,852)	912,557
15	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (85,00)	WTP	5,249,630	3,955,670	1,293,960	314,708	298,374	1,310,294	227,551	1,082,743	240,770	841,973	(119,778)	722,195	841,543	722,195
16	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2015		WTP	5,644,146	3,577,533	2,066,613	408,604	138,793	2,336,424	1,444	2,334,980	647,657	1,687,323	(52,640)	1,634,683	1,687,323	1,634,682
17	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (80,03)	WTP	2,330,421	2,178,182	152,239	84,461	-	236,699	-	236,699	13,851	222,848	1,192	224,039	222,848	224,039
18	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (93,50)	WTP	2,200,382	1,749,770	450,611	34,781	1,901	483,491	-	483,491	82,394	401,097	(25,552)	375,545	400,802	375,258
19	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (84,50)	WTP	11,070,462	10,002,957	1,067,505	57,134	22,326	1,102,313	-	1,102,313	36,002	1,066,311	(17,941)	1,048,369	1,066,505	1,048,564
20	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (87,88)	WTP	5,022,854	3,978,331	1,044,523	126,558	-	1,171,080	-	1,171,080	168,669	1,002,412	152,648	1,155,060	1,002,199	1,154,848
21	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AAA (110,03)	WTP	726,673	651,145	75,528	71,664	4,227	142,966	-	142,966	23,451	119,515	3,117	122,632	41,406	43,078
22	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (62,00)	WTP DPP	19,165	28,199	(9,034)	2,754	1,870	(8,149)	3,427	(11,576)	(165)	(11,411)	(374)	(11,786)	(11,411)	(11,786)
23	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2015	Sehat	WTP	99,771,197	73,432,225	26,338,972	44,342	13,884	26,369,430	-	26,369,430	5,217,032	21,152,398	(705,569)	20,446,829	20,334,968	19,658,155
24	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2015		WTP	49,078,257	37,666,176	11,412,081	54,067	-	11,466,148	-	11,466,148	2,325,616	9,140,532	11,722,015	20,862,547	9,066,581	20,788,596
25	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2015		WTP	97,843,078	67,330,171	30,512,907	1,981,111	-	32,494,018	-	32,494,018	7,083,230	25,410,788	(538,658)	24,872,130	25,397,742	24,861,081
26	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2015	Sehat	WTP	16,072,735	13,539,130	2,533,605	8,281	-	2,541,886	-	2,541,886	690,979	1,850,907	(39,570)	1,811,337	1,850,907	1,811,337
27	PT Barata Indonesia (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (61,25)	WTP	650,208	615,407	34,801	41,396	28,261	47,936	22,175	25,761	13,217	12,544	385,442	397,986	12,544	397,986
28	PT Bhandas Gharas Riksa (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (92,28)	WTP	918,046	829,727	88,319	7,598	2,068	93,849	12,012	81,837	21,778	60,059	(4)	60,055	60,059	60,055
29	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (69,68)	WTP	51,557	50,555	1,002	7,781	5,564	3,219	-	3,219	2,030	1,189	638	1,826	1,189	1,826
30	PT BioFarma (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (88,5)	WTP	2,345,918	1,557,363	788,555	129,064	66,201	851,418	-	851,418	231,972	619,446	2,041,215	2,660,661	619,446	2,660,661
31	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (85,00)	WTP	706,649	612,763	93,886	21,727	6,996	108,616	580	108,026	27,503	80,522	16,330	96,852	80,522	96,852
32	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT B (36,30)	WTP	219,181	236,060	(16,879)	14,175	16,488	(19,193)	13,410	(32,603)	(79)	(32,524)	315,015	282,491	(32,524)	282,491
33	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (91,75)	WTP	3,196,698	2,910,306	286,392	15,583	33,945	268,029	48,907	219,123	87,517	131,606	193,153	324,759	131,514	324,666
34	PT Dahana (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (92,00)	WTP	1,376,173	1,226,980	149,193	24,301	17,819	155,675	29,349	126,327	37,256	89,071	(3,207)	85,864	89,289	86,082
35	PT Danareksa (Persero)	Audited 2015	SEHAT SEKALI (111,33)	WTP	602,193	497,730	104,464	8,615	-	113,078	-	113,078	34,403	78,675	425,984	504,659	78,665	504,649
36	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (56,60)	WTP	3,574,039	3,537,534	36,505	252,366	91,635	197,235	137,213	60,022	10,974	49,049	(20,319)	28,730	50,525	29,594
37	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Audited 2015	TIDAK SEHAT CCC (28,90)	WTP	326,068	580,099	(254,031)	35,949	36,284	(254,365)	21,092	(275,457)	(62,277)	(213,180)	(23,824)	(237,004)	(213,180)	(234,633)
38	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BB (44,20)	WDP	167,128	171,564	(4,436)	3,945	11,230	(11,721)	34,072	(45,793)	(671)	(45,122)	-	(45,122)	(45,491)	(45,491)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)

LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Tingkat Kesehatan	Opini Auditor	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Lab a (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	Lab a (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Lab a (Rugi) Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Lab a (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Lab a (Rugi) Komprehensif	Lab a (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Pengendali	Lab a (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8)	(9)	(10 = 7 + 8 - 9)	(11)	(12 = 10 - 11)	(13)	(14 = 12 - 13)	(15)	(16 = 14 + 15)	(17)	(18)
39	PT Garam (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (51,9)	WDP	165,356	140,963	24,393	14,216	24,386	14,223	257	13,965	9,839	4,126	385	4,511	4,126	4,511
40	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2015		WTP	51,090,343	49,976,071	1,114,271	1,233,805	1,312	2,346,877	918,484	1,428,393	384,163	1,044,230	(89,975)	954,255	1,024,223	937,745
41	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2015		WTP	408,549	488,694	(80,145)	18,861	-	(61,284)	52,359	(113,643)	(111)	(113,532)	(4,248)	(117,780)	(113,532)	(117,780)
42	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (70,00)	WTP	6,478,463	6,109,112	369,351	199,466	154,934	413,883	156,473	257,411	6,200	251,210	450,870	702,080	250,732	701,602
43	PT Iglas (Persero)	Audited 2015	TIDAK SEHAT CCC (27,74)	WDP	83,424	180,324	(96,900)	8,168	91,981	(180,713)	37,113	(217,826)	(44,023)	(173,803)	-	(173,803)	(173,803)	(173,803)
44	PT Indah Karya (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (85)	WTP	49,920	40,329	9,590	29	456	9,163	1,257	7,906	340	7,566	-	7,566	7,566	7,566
45	PT Indofarma (Persero) Tbk	Audited 2015		WTP	1,621,899	1,559,487	62,411	5,212	12,669	54,954	40,779	14,175	7,609	6,566	(1,559)	5,007	6,567	5,008
46	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (81,00)	WTP	6,768,185	5,468,540	1,299,645	143,630	12,012	1,431,264	-	1,431,264	340,790	1,090,474	(2,111)	1,088,363	1,090,474	1,088,363
47	PT Indra Karya (Persero)	Audited 2015		WTP	89,423	84,593	4,830	2,694	952	6,572	1,259	5,313	3,418	1,896	(1,322)	574	1,896	574
48	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (71,50)	WTP	113,794	99,569	14,225	5,424	18	19,631	6,255	13,376	2,034	11,342	438	11,780	11,342	11,780
49	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (70,50)	WTP	1,243,838	1,124,898	118,940	11,964	13,165	117,739	91,370	26,369	(1,383)	27,752	116,788	144,541	27,752	27,429
50	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BB (43)	WTP DPP	19,792	21,171	(1,379)	1,900	90	430	342	88	30	59	-	59	59	59
51	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (50,80)	WTP	420,992	530,487	(109,496)	55,935	96,621	(150,181)	115,515	(265,697)	17,013	(282,709)	765,981	483,272	(282,497)	483,485
52	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2015		WTP	9,848,242	6,613,681	3,234,561	272,909	34,123	3,473,347	1,405,043	2,068,304	749,104	1,319,201	(16,823)	1,302,378	1,466,382	1,449,327
53	PT Jasa Raharja (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (81,00)	WTP	6,254,982	3,329,025	2,925,956	14,775	-	2,940,732	-	2,940,732	618,327	2,322,405	(287,468)	2,034,937	2,315,769	2,035,237
54	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (62,57)	WTP	502,085	397,169	104,916	3,529	2,565	105,880	16,127	89,753	33,225	56,529	1,405	57,934	56,529	57,934
55	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (70,80)	WTP	25,528	19,755	5,773	2,556	66	8,263	-	8,263	811	7,452	-	7,452	4,471	4,471
56	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2015		WTP	113,343	84,616	28,727	7,704	-	36,431	57	36,374	2,588	33,785	-	33,785	33,785	33,785
57	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (73,00)	WTP	35,715	22,829	12,886	1,720	6	14,601	-	14,601	3,572	11,028	953	11,981	11,028	11,981
58	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (84,50)	WTP	13,938,901	11,268,117	2,670,784	119,006	-	2,789,790	872,379	1,917,410	520,422	1,396,988	114,753	1,511,741	1,396,242	1,512,996
59	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Audited 2015	SEHAT AA (84,84)	WTP	4,860,371	4,550,674	309,698	64,632	52	374,277	36,142	338,135	85,163	252,973	(65,029)	187,943	248,849	183,820
60	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT (100,27)	WDP	42,746	59,857	(17,111)	27,686	317	10,259	-	10,259	(70)	10,329	1,946	12,275	10,237	12,182
61	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Audited 2015		WTP	18,234,548	20,773,739	(2,539,190)	1,091,378	1,850,930	(3,298,743)	1,218,540	(4,517,283)	(13,022)	(4,504,261)	16,949,710	12,445,449	(4,414,800)	12,526,770
62	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (73,00)	WTP	2,239,992	2,149,631	90,361	44,911	47,150	88,122	39,598	48,524	11,849	36,675	183,031	219,706	35,722	218,760
63	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (72,50)	WTP	944,447	900,754	43,693	59,677	165,192	(61,822)	73,729	(135,551)	51,694	(187,244)	230,585	43,341	(187,248)	43,336
64	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (82,50)	WTP	73,459	69,288	4,170	2,426	908	5,688	-	5,688	1,626	4,062	5	4,068	4,062	4,068
65	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2015	SEHAT AAA (99,49)	WTP	8,897,166	6,323,992	2,573,175	71,439	-	2,644,614	-	2,644,614	706,185	1,938,429	278,828	2,217,257	1,938,331	2,217,159
66	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (92,60)	WTP	2,340,724	1,448,339	891,385	112,128	109,515	893,999	47,731	846,268	145,900	700,368	14,936	715,304	700,397	715,333
67	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (80,65)	WTP	10,764,255	8,714,691	2,049,564	247,860	(286,217)	2,583,641	885,968	1,697,673	342,593	1,355,081	58,171	1,413,251	1,328,335	1,386,360
68	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2015	SEHAT AAA (84,60)	WTP	8,265,213	6,035,886	2,229,327	164,400	452,555	1,941,172	398,335	1,542,837	379,969	1,162,868	1,254	1,164,122	702,533	702,240
69	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (84,77)	WTP	2,010,370	1,497,748	512,622	89,849	44,158	558,314	32,967	525,347	148,135	377,213	115,916	493,129	364,697	480,613
70	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Audited 2015			3,868,893	3,761,305	107,588	39,419	288	146,719	27,310	119,410	20,767	98,643	2,079	100,722	98,643	100,722
71	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2015		WTP	14,217,373	12,620,209	1,597,164	188,430	125,074	1,660,521	372,987	1,287,534	441,971	845,563	1,192,089	2,037,652	740,323	1,932,412
72	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Audited 2015	Sehat A (70,38)	WTP	207,236	116,944	90,292	41,453	32,866	98,878	-	98,878	2,512	96,366	(6,609)	90,757	96,366	90,757
73	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2015	Sehat A (74,98)		139,268	136,195	3,073	44,617	25,991	21,699	-	21,699	365	21,334	2,177	23,511	21,334	23,511
74	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2015	SEHAT (108,06)	WTP	1,182,465	1,188,494	(6,029)	118,254	-	112,225	-	112,225	46,627	65,598	(53)	65,545	64,161	64,108
75	PT Pertamina (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (83,95)	WTP	576,116,171	522,023,768	54,092,402	2,315,987	6,588,354	49,820,036	8,335,187	41,484,848	21,590,210	19,894,639	(4,118,277)	15,776,362	19,591,935	15,912,326
76	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Audited 2015	SEHAT AA (88,5)	WTP	42,333,972	35,763,546	6,570,426	2,231,422	1,044,969	7,756,878	1,643,854	6,113,025	556,985	5,556,059	218,685	5,774,745	5,534,552	5,741,383
77	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Audited 2015		WDP	276,336,588	246,012,286	30,324,302	627,412	16,229,625	14,722,089	17,536,348	(2,814,259)	(18,649,497)	15,835,238	36,978	15,872,216	15,835,238	15,872,216
78	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (92,00)	WTP	3,969,614	3,608,667	360,947	58,155	129,101	290,001	104,113	185,888	14,926	170,962	(40,961)	130,001	170,274	129,337
79	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2015		WTP	1,766,335	1,721,357	44,978	403,423	26,222	422,179	10,817	411,362	100,599	310,762	(2,151)	308,611	310,333	308,182
80	PT Pindad (Persero)	Audited 2015	SEHAT (65,30)	WTP	1,948,821	1,814,677	134,144	79,210	97,729	115,626	112,259	3,367	(794)	4,161	(36,356)	(32,195)	4,160	(32,195)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)

LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Tingkat Kesehatan	Opini Auditor	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Lab a (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	Lab a (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Lab a (Rugi) Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Lab a (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Lab a (Rugi) Komprehensif	Lab a (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Pengendali	Lab a (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8)	(9)	(10 = 7 + 8 - 9)	(11)	(12 = 10 - 11)	(13)	(14 = 12 - 13)	(15)	(16 = 14 + 15)	(17)	(18)
81	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (59,30)	WTP	4,568,572	4,555,177	13,395	73,943	17,211	70,126	51,511	18,615	(11,374)	29,989	(47,947)	(17,957)	29,758	(17,961)
82	PT Primmisima (Persero)	Audited 2015		WTP	110,383	112,764	(2,381)	-	9,644	(12,024)	-	(12,024)	147	(12,172)	-	(12,172)	(12,172)	(12,172)
83	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (84,75)	WTP	66,223,139	58,848,944	7,374,195	355,157	866,311	6,863,041	1,909,271	4,953,770	1,559,210	3,394,560	218,581	3,613,141	3,395,259	3,613,840
84	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (69,81)	WDP	5,632,860	5,288,943	343,917	96,035	80,187	359,766	177,826	181,940	112,937	69,003	66,489	135,492	59,896	123,468
85	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (80,50)	WTP	3,004,124	2,729,247	274,877	85,746	36,650	323,972	112,626	211,347	1,652	209,695	(971)	208,723	209,695	208,723
86	PT Sarinah (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (81)	WTP	296,891	285,968	10,923	11,751	2,471	20,202	51	20,151	2,683	17,468	451	17,919	17,467	17,919
87	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2015	SEHAT AA (88,83)	WTP	1,461,248	1,137,985	323,263	120,302	-	443,565	151	443,414	89,234	354,180	(5,835)	348,345	354,180	348,345
88	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2015		WTP	26,948,004	21,048,630	5,899,374	321,554	-	6,220,928	370,005	5,850,923	1,325,482	4,525,441	136,723	4,662,164	4,521,491	4,599,417
89	PT Semen Kupang (Persero)	Audited 2015		WTP	15,964	5,328	10,636	579	-	11,215	3,513	7,702	-	7,702	-	7,702	7,702	7,702
90	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (89,00)	WTP	2,154,314	1,885,768	268,547	62,327	78,088	252,786	1,391	251,395	67,746	183,649	1,225,997	1,409,646	186,235	1,407,061
91	PT Survei Udara Penas (Persero)	Audited 2015		WTP	2,044	9,590	(7,546)	345	7,217	(14,417)	11,531	(25,949)	(13,439)	(12,509)	-	(12,509)	(12,509)	(12,509)
92	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (84,00)	WTP	998,177	862,503	135,674	23,947	30,698	128,923	2,227	126,696	35,253	91,443	234,237	325,680	91,726	325,677
93	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Audited 2015		WTP	13,733,627	11,319,287	2,414,340	406,781	-	2,821,121	157,325	2,663,796	626,685	2,037,111	(161,178)	1,875,933	2,035,911	1,874,733
94	PT Taspen (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (92,00)	WTP	15,768,601	15,341,877	426,724	171,557	841	597,441	-	597,441	19,538	577,903	(2,991,819)	(2,413,916)	577,192	(2,414,626)
95	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2015		WTP	102,470,000	69,589,000	32,881,000	2,907,000	1,965,000	33,823,000	2,481,000	31,342,000	8,025,000	23,317,000	631,000	23,948,000	15,489,000	16,130,000
96	PT Timah (Persero) Tbk	Audited 2015		WTP	6,874,192	6,792,695	81,497	215,962	-	297,459	129,296	168,163	66,602	101,561	961,096	1,062,657	101,583	1,062,679
97	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2015	SEHAT AAA (95,75)		261,552	197,128	64,424	8,507	5,666	67,265	-	67,265	17,115	50,151	1,427	51,577	50,151	51,577
98	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Audited 2015			314,573	311,194	3,379	419	2,740	1,058	-	1,058	(701)	1,759	-	1,759	1,759	1,759
99	PT Virama Karya (Persero)	Audited 2015	SEHAT AAA (96,00)	WTP	220,921	187,849	33,071	860	5,247	28,684	6,536	22,148	7,350	14,799	5,990	20,788	14,799	20,788
100	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2015		WTP	14,164,352	12,749,359	1,414,993	364,426	41,406	1,738,013	340,008	1,398,004	350,413	1,047,591	435,676	1,483,266	1,047,738	1,483,414
101	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2015	SEHAT AA (80,75)	WTP	13,908,504	12,394,599	1,513,905	88,037	72,451	1,529,491	431,409	1,098,082	395,077	703,005	6,306	709,311	625,044	631,350
102	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2015	SEHAT (93,25)	WTP	219,729	193,021	26,708	838	-	27,546	3,630	23,916	5,478	18,438	(1,137)	17,301	18,438	17,301
103	PT PP Berdikari (Persero)	Prognosa 2015			633,471	662,618	(29,148)	16,651	6,089	(18,586)	19,018	(37,603)	1,168	(38,771)	-	(38,771)	(38,771)	(38,771)
104	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Prognosa 2015			12,195	21,476	(9,282)	70,793	-	61,511	-	61,511	-	61,511	-	61,511	61,511	61,511
105	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Prognosa 2015			2,704	27,674	(24,970)	9,483	-	(15,487)	55,930	(71,417)	-	(71,417)	-	(71,417)	(71,417)	(71,417)
106	PT Kertas Lece (Persero)	Prognosa 2015			4,757	32,811	(28,054)	656,737	-	628,682	-	628,682	-	628,682	-	628,682	628,682	628,682
107	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Unaudited 2014			120,626	485,866	(365,240)	-	469,854	(835,094)	-	(835,094)	-	(835,094)	-	(835,094)	(835,094)	(835,094)
108	Perum Produksi Film Negara	Unaudited 2015			1,565	4,366	(2,801)	1,506	29	(1,324)	-	(1,324)	-	(1,324)	-	(1,324)	(1,324)	(1,324)
109	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Unaudited 2015			36,244,879	34,530,829	1,714,050	272,718	190,406	1,796,362	1,846,167	(49,805)	548,054	(597,859)	24,706,744	24,108,885	(536,740)	24,631,108
110	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Unaudited 2015			154,326	242,838	(88,511)	59,700	84,242	(113,053)	14,234	(127,288)	-	(127,288)	-	(127,288)	(127,288)	(127,288)
111	PT Pertamina (Persero)	Unaudited 2015			1,158,156	1,257,704	(99,548)	14,293	66,629	(151,885)	-	(151,885)	(28,936)	(122,949)	-	(122,949)	(122,949)	(122,949)
112	PT ASABRI (Persero)	Unaudited 2015		WTP	4,168,175	3,831,357	336,818	13,117	-	349,935	-	349,935	-	349,935	28,177	378,112	349,935	378,112
113	PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)	Unaudited 2015			316,971	957,156	(640,185)	332,137	188,244	(496,292)	-	(496,292)	18,980	(515,272)	-	(515,272)	515,272	515,272
114	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Unaudited 2015	SEHAT A (77,50)		375,821	389,198	(13,377)	41,906	6,447	22,082	-	22,082	4,052	18,030	-	18,030	18,030	18,030
115	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Unaudited 2015			37,612	68,236	(30,625)	39,373	8,057	691	1,015	(324)	-	(324)	-	(324)	(324)	(324)
116	PT Istaka Karya (Persero)	Unaudited 2015			184,532	161,737	22,796	3,453	-	26,249	-	26,249	6,108	20,141	-	20,141	20,141	20,141
TOTAL					1,780,324,877	1,533,039,877	247,284,200	24,401,170	33,504,727	238,180,756	45,230,687	192,950,069	40,256,460	152,693,609	57,999,443	210,693,052	144,153,376	202,898,549

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)**

(dalam jutaan rupiah)

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Tingkat Kesehatan	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disorot	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 + 6)	(8)	(9)	(10 = 8 + 9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16 = 12 + 13 + 14)	(17)	(18 = 16 + 17)	(19)	(20 = 18 x 19)	
1	Perum Bulog	Audited 2015	SEHAT AA (87,30)	23,352,774	8,478,811	29,831,584	21,466,950	545	21,467,495	9,847,136	-	675,251	-	(1,885,419)	8,636,968	12,057	8,649,025	100,00	8,636,968	
2	Perum Damri	Audited 2015	SEHAT A (70,3)	127,394	1,220,008	1,347,402	182,131	445,643	627,774	336,626	539	249,077	(36,649)	170,035	719,628	-	719,628	100,00	719,628	
3	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Audited 2015	SEHAT A (77,50)	9,348,191	2,294,801	11,642,992	2,148,668	18,124	2,166,792	7,138,733	-	-	196,885	2,140,570	9,476,188	13	9,476,201	100,00	9,476,188	
4	Perum Jasa Tirta I	Audited 2015	SEHAT AA (90,00)	280,447	185,413	465,861	47,605	22,897	70,502	31,701	-	-	-	367,397	395,358	-	395,358	100,00	395,358	
5	Perum Jasa Tirta II	Audited 2015	SEHAT AA (90,54)	363,016	412,165	775,181	82,992	168,604	261,596	164,548	-	-	(119,854)	468,690	513,584	-	513,584	100,00	513,584	
6	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Audited 2015	SEHAT AAA (96,25)	89,200	57,606	146,806	41,000	73,380	114,379	9,116	25,928	-	(35,875)	33,323	32,492	(64)	32,428	100,00	32,492	
7	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2015	SEHAT AA (84,20)	2,909,821	1,405,790	4,315,611	857,872	36,966	894,838	97,953	605,314	1,351,019	5,376	1,361,111	3,420,773	-	3,420,773	100,00	3,420,773	
8	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (60,40)	34,661	114,666	149,327	86,103	224,827	310,930	231,769	166,023	103,869	9,848	(569,243)	(57,733)	-	(57,733)	100,00	-	
9	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Audited 2015	SEHAT A (66,40)	255,232	87,036	342,268	150,041	27,584	177,625	43,749	-	-	(1,070)	122,864	164,146	-	164,146	100,00	164,146	
10	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2015	SEHAT AA (92,50)	1,713,423	2,154,469	3,867,892	817,903	1,085,013	1,902,916	363,573	(64,059)	-	14,638	1,640,517	1,954,670	10,306	1,964,976	100,00	1,954,670	
11	Perum Perhutani	Audited 2015	SEHAT AA (83,33)	2,608,997	1,902,565	4,512,562	941,258	1,208,866	2,150,124	2,495,313	(610,699)	-	(567,127)	1,040,613	2,358,099	4,339	2,362,438	100,00	2,358,099	
12	Perum Perikanan Indonesia	Audited 2015	SEHAT AA (80)	366,718	66,128	432,846	22,850	37,647	60,498	341,434	-	-	-	50,914	392,347	-	392,347	100,00	392,347	
13	Perum Perumnas	Audited 2015	SEHAT A (74,00)	4,906,855	595,541	5,502,396	1,971,715	1,292,726	3,264,440	1,475,989	-	-	196,741	551,477	2,224,187	13,768	2,237,956	100,00	2,224,187	
14	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2015	SEHAT A (78,45)	14,691,152	16,761,064	31,452,216	16,761,064	9,414,462	21,175,526	11,598,932	356,085	2,587,944	-	419,913	1,789,885	5,153,827	8,305	5,162,132	51,00	2,622,458
15	PT Amarta Karya (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (88,00)	487,236	125,237	612,473	390,019	18,389	408,408	44,284	-	-	106,229	53,552	204,065	-	204,065	100,00	204,065	
16	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Audited 2015	-	11,252,827	19,104,024	30,356,851	4,339,330	7,700,802	12,040,132	2,403,076	3,934,833	-	2,385,736	9,593,048	18,316,694	25	18,316,719	65,00	11,905,851	
17	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (85,50)	3,090,121	13,632,216	16,722,337	2,702,303	2,990,984	5,693,287	6,414,412	-	255,087	109,042	4,248,721	11,027,271	1,778	11,029,049	100,00	11,027,271	
18	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2015	-	4,023,890	16,246,873	20,270,763	2,287,803	1,747,191	4,034,994	7,384,500	-	2,493,230	(431,951)	6,789,989	16,235,768	1	16,235,769	100,00	16,235,768	
19	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (80,03)	3,288,810	5,364,750	8,653,560	261,203	156,453	417,656	1,989,250	1,007,741	1,063,949	11,043	875,110	4,947,093	-	4,947,093	100,00	4,947,093	
20	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (93,50)	3,317,823	8,076,091	11,393,914	1,252,002	7,794,984	9,046,987	425,000	-	-	47,945	1,867,931	2,340,877	6,051	2,346,928	100,00	2,340,877	
21	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (84,50)	17,252,315	8,318,697	25,571,012	22,140,219	69,208	22,208,427	235,000	-	-	2,059,852	1,066,408	3,361,280	325	3,361,585	100,00	3,361,280	
22	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (87,88)	2,570,386	10,487,851	13,058,237	5,061,727	149,279	5,211,006	400,000	5,711,000	-	137,082	1,598,893	7,846,775	456	7,847,231	100,00	7,846,775	
23	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AAA (110,03)	1,541,413	2,145,363	3,686,776	805,697	1,904,953	2,710,290	22,500	250,000	-	(7,069)	(16,947)	248,484	728,002	976,486	100,00	248,484	
24	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (62,00)	74,734	47,117	121,851	128,197	5,218	133,415	14,400	-	-	(6,207)	(19,757)	(11,564)	-	(11,564)	100,00	-	
25	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2015	Sehat	713,149,331	196,914,078	910,063,409	744,772,279	45,799,289	790,571,568	11,666,667	17,316,192	-	(1,137,287)	89,224,718	117,070,290	2,421,551	119,491,841	60,00	70,242,174	
26	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2015	-	434,633,018	73,962,270	508,595,288	419,805,895	10,351,171	430,157,066	9,054,807	13,818,489	-	12,003,480	41,537,950	76,414,736	2,023,486	78,438,222	61,45	46,956,855	
27	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2015	-	712,640,298	165,786,014	878,426,312	722,276,634	43,022,499	765,299,133	6,167,291	487,483	-	(554,934)	106,733,021	112,832,861	294,318	113,127,179	57,24	64,585,530	
28	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2015	Sehat	150,822,646	20,984,946	171,807,592	139,484,315	18,463,170	157,947,485	5,291,173	2,049,288	-	(239,834)	6,759,480	13,860,107	-	13,860,107	60,04	8,321,808	
29	PT Barata Indonesia (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (61,25)	668,963	644,869	1,313,832	717,860	274,954	992,814	143,203	-	-	369,975	(191,159)	322,018	-	322,018	100,00	322,018	
30	PT Bhandha Gharu Riksa (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (92,28)	514,218	255,226	769,444	182,515	211,936	394,450	250,000	-	-	(4)	124,998	374,994	-	374,994	100,00	374,994	
31	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (69,68)	49,880	27,423	77,303	41,654	16,921	58,575	2,728	-	-	(5,936)	21,916	18,708	-	18,708	100,00	18,708	
32	PT BioFarma (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (88,50)	1,995,781	3,684,882	5,680,663	446,549	179,868	626,417	1,650,000	-	-	1,970,862	1,433,385	5,054,246	-	5,054,246	100,00	5,054,246	
33	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (85,00)	512,824	176,478	689,302	137,837	43,781	181,618	255,000	-	-	11,694	240,990	507,684	-	507,684	100,00	507,684	
34	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT B (36,30)	176,946	364,442	541,388	311,805	34,482	346,287	295,113	9,564	-	315,015	(424,528)	195,164	(63)	195,101	100,00	195,164	
35	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (91,75)	1,500,180	778,613	2,278,794	1,081,661	525,512	1,607,173	161,555	-	-	175,196	327,494	664,245	7,375	671,620	100,00	664,245	
36	PT Dahana (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (92,00)	808,017	497,822	1,305,840	686,894	17,145	704,039	250,000	6,398	-	36,200	286,400	578,998	22,803	601,801	100,00	578,998	
37	PT Danareksa (Persero)	Audited 2015	SEHAT SEKALI (111,33)	2,270,063	1,449,271	3,719,334	894,263	1,575,474	2,469,737	701,480	85,927	-	421,370	40,696	1,249,473	124	1,249,597	100,00	1,249,473	
38	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (56,60)	7,762,834	3,125,441	10,888,274	4,352,579	2,174,936	6,527,515	20,164,997	71,210	-	1,788,272	(17,663,720)	4,360,759	-	4,360,759	100,00	4,360,759	
39	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Audited 2015	TIDAK SEHAT CCC (28,90)	1,535,282	703,310	2,238,592	3,351,389	260,145	3,611,534	76,600	900,085	-	(32,394)	(2,317,233)	(1,372,942)	-	(1,372,942)	99,41	-	
40	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BB (44,20)	444,196	173,809	618,006	495,932	373,002	868,934	240,936	1	-	4,783	(501,769)	(256,049)	5,121	(250,928)	100,00	-	
41	PT Garam (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (51,90)	184,160	582,619	766,779	147,171	5,073	152,244	600,000	-	-	-	14,535	614,535	-	614,535	100,00	614,535	
42	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2015	-	13,903,263	31,758,338	45,661,602	16,496,739	16,049,637	32,546,375	18,063,636	(430,094)	-	(1,803,983)	(2,951,641)	12,877,919	237,308	13,115,226	60,51	7,792,429	
43	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2015	-	73,652	1,203,630	1,277,282	999,623	994,932	1,264,555	101,700	82	-	12,704	(101,759)	12,727	-	12,727	100,00	12,727	
44	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (70,00)	10,305,965	2,030,917	12,336,882	5,554,129	1,527,187	7,081,316	4,100,000	-	-	434,905	719,123	5,254,028	1,538	5,255,566	100,00	5,254,028	
45	PT Iglas (Persero)	Audited 2015	TIDAK SEHAT CCC (27,74)	42,433	225,273	267,706	979,307	-	979,307	47,007	94,583	-	-	(853,191)	(711,602)	-	(711,602)	63,82	-	
46	PT Indah Karya (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (85)	91,445	72,300	163,745	43,406	5,871	48,277	104,707	-	-	9,760	-	114,468	-	114,468	100,00	114,468	
47	PT IndoFarma (Persero) Tbk	Audited 2015	-	1,068,157	465,551	1,533,708	846,731	94,269	941,000	309,927	75,100	-	51	207,627	592,705	4	592,709	80,66	478,076	
48	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (81,00)	9,913,542	5,728,870	15,642,413	780,080	252,849	1,032,928	12,697,966	-	-	-	1,911,518	14,609,484	-	14,609,484	100,00	14,609,485	
49	PT Indra Karya (Persero)	Audited 2015	-	59,011	15,464	74,476	63,378	14,875	78,253	2,000	-	-	(8,039)	2,262	(3,777)	-	(3,777)	100,00	-	
50	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (71,50)	333,569	392,194	725,762	81,745	270,816	352,561	456,694	-	-	(352)	(83,150)	373,192	-	373,192	100,00</		

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)**

(dalam jutaan rupiah)

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Tingkat Kesehatan	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disorot	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 + 6)	(8)	(9)	(10 = 8 + 9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16 = 12 + 13 + 14)	(17)	(18 = 16 + 17)	(19)	(20 = 18 x 19)	
51	PT Industri Karet Api (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (70,50)	1,578,718	757,409	2,336,127	1,785,691	190,584	1,976,275	251,843	-	-	377,236	(276,532)	352,547	7,305	359,852	100.00	352,547	
52	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BB (43)	10,080	9,813	19,893	14,991	4,458	19,449	27,200	-	-	-	(26,757)	443	-	443	100.00	443	
53	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (50,80)	976,330	893,433	1,869,764	1,244,939	100,518	1,345,457	350,000	-	-	709,486	(537,543)	521,943	2,364	524,306	100.00	521,943	
54	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2015	-	3,729,047	32,995,936	36,724,982	7,743,787	16,612,531	24,356,318	3,400,000	2,453,890	-	-	(330,715)	4,895,330	10,418,505	1,950,159	12,368,664	70.00	7,292,954
55	PT Jasa Raharja (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (81,00)	3,573,297	8,092,409	11,665,706	3,423,278	25,444	3,448,722	5,000,000	-	-	(385,525)	3,568,748	8,173,223	43,761	8,216,984	100.00	8,173,223	
56	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Audited 2015	-	525,770	1,203,563	1,729,332	401,134	200,382	601,515	363,945	111,968	-	-	(13,540)	665,445	1,127,817	-	1,127,817	73.15	824,998
57	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (70,80)	55,562	60,857	116,419	10,152	2,699	12,851	40,000	-	-	-	63,568	103,568	-	103,568	60.00	62,141	
58	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2015	-	213,368	118,736	332,104	33,032	55	33,087	150,000	-	-	-	149,016	299,016	-	299,016	60.00	179,410	
59	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (73,00)	45,083	102,088	147,171	13,692	13,006	26,698	25,863	-	-	-	94,610	120,473	-	120,473	51.09	61,550	
60	PT Karet Api Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (84,50)	6,199,830	16,193,062	22,392,892	5,602,207	7,704,105	13,306,313	3,296,547	2,000,000	1,372,195	64,085	2,257,383	8,990,210	96,370	9,086,580	100.00	8,990,210	
61	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Audited 2015	SEHAT AA (84,84)	2,100,922	1,135,302	3,236,224	1,088,431	285,696	1,374,127	555,400	53,664	-	(217,855)	1,444,834	1,836,042	26,054	1,862,097	90.03	1,652,989	
62	PT Klining Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT (100,27)	1,178,256	19,792	1,198,048	915,062	4,006	919,068	102,000	-	-	-	175,793	277,793	1,187	278,980	100.00	277,793	
63	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Audited 2015	-	12,312,589	38,758,487	51,071,076	20,101,895	6,302,287	26,404,182	11,808,079	1,603,848	-	-	16,093,799	(4,936,830)	24,568,895	99,000	24,666,895	80.00	18,655,116
64	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (73,00)	2,507,069	652,033	3,159,102	2,251,952	331,991	2,583,943	175,001	-	-	-	247,749	148,301	571,051	4,109	575,160	100.00	571,051
65	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (72,50)	3,906,109	2,754,419	6,660,528	1,960,849	3,681,328	5,642,177	3,885,661	-	-	227,200	(3,094,473)	1,018,387	(36)	1,018,351	100.00	1,018,387	
66	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (82,50)	39,583	46,639	86,221	14,364	23,675	38,039	19,000	-	-	(5)	29,188	48,182	-	48,182	100.00	48,182	
67	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2015	SEHAT AAA (99,49)	33,559,369	5,598,591	39,157,960	18,576,889	8,048,127	26,625,016	251,252	-	-	3,569,975	8,710,868	12,532,095	848	12,532,944	100.00	12,532,095	
68	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2015	SEHAT AAA (92,60)	1,768,674	3,725,242	5,493,916	1,114,461	737,229	1,851,690	1,700,000	-	-	538,813	(107,718)	1,507,482	1,649	3,630,226	100.00	3,638,577	
69	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (80,65)	21,511,281	21,077,243	42,588,505	3,464,171	28,176,938	31,641,109	1,444,029	(290,771)	-	-	236,226	9,429,287	10,818,771	128,625	10,947,396	100.00	10,818,771
70	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2015	SEHAT AAA (84,60)	4,520,891	14,449,716	18,970,607	2,862,740	8,402,497	11,265,237	1,018,953	22,500	-	-	5,517,427	6,558,880	1,146,490	7,705,370	100.00	6,558,880	
71	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (84,77)	2,795,914	4,404,197	7,160,111	1,108,702	773,246	1,881,948	2,912,132	1,466	199,952	108,550	2,041,477	5,263,576	14,587	5,278,163	100.00	5,263,576	
72	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Audited 2015	-	2,060,530	3,832,366	5,892,896	802,673	402,568	1,205,242	7,065,092	144	-	(17,812)	(2,360,801)	4,686,622	1,032	4,687,654	100.00	4,686,622	
73	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2015	-	15,430,535	3,698,276	19,128,812	11,114,414	2,895,326	14,009,740	484,244	431,845	-	-	1,418,633	2,047,155	4,381,877	737,195	5,119,072	51.00	2,234,757
74	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (70,38)	716,412	737,710	1,454,122	33,664	98,789	132,453	410,000	547,808	-	-	(20,241)	384,102	1,321,669	-	1,321,669	100.00	1,321,669
75	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2015	Sehat A (74,98)	257,080	289,215	546,305	9,603	97,296	106,899	321,140	-	-	-	118,266	439,406	-	439,406	100.00	439,406	
76	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2015	SEHAT (108,06)	5,595,122	410,979	6,006,101	373,934	3,904,103	4,278,037	300,000	1,000,000	-	-	(468)	421,438	1,720,971	7,093	1,728,064	100.00	1,720,971
77	PT Pertamina (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (83,95)	197,677,646	430,255,621	627,933,267	117,900,195	241,372,163	359,272,359	136,086,309	49,038,597	12,453	10,078,314	70,780,628	265,997,301	2,663,608	268,660,908	100.00	265,997,301	
78	PT Pertani (Persero)	Audited 2015	-	833,938	407,007	1,240,945	460,458	769,411	1,229,869	51,315	508,452	-	-	26,726	(575,440)	11,053	23	11,076	100.00	11,053
79	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Audited 2015	SEHAT AA (88,5)	23,762,315	65,836,513	89,598,828	9,205,679	38,693,568	47,899,247	4,745,742	3,918,994	-	-	(498,041)	33,499,116	41,665,811	33,770	41,699,581	56.97	23,737,014
80	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Audited 2015	-	1,148,010,719	79,344,793	1,227,355,512	116,754,431	262,132,010	378,886,441	46,197,380	58,175,654	47,054,777	584,186,948	111,773,078	848,387,837	81,234	848,469,071	100.00	848,387,837	
81	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (92,00)	4,785,690	2,514,554	7,300,244	2,695,688	740,028	3,435,716	1,986,688	694,232	-	-	191,192	978,385	3,860,497	4,031	3,864,528	100.00	3,860,497
82	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2015	-	914,430	2,295,455	3,169,885	820,122	589,311	1,409,433	156,200	86	-	-	1,603,015	1,759,302	1,151	1,760,452	100.00	1,759,302	
83	PT Pindad (Persero)	Audited 2015	SEHAT (65,30)	3,497,747	574,299	4,072,046	2,286,105	512,724	2,798,829	1,367,542	-	-	(200,066)	105,740	1,273,216	1	1,273,217	100.00	1,273,216	
84	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2015	KURANG SEHAT BBB (59,30)	3,577,442	1,605,790	5,183,233	3,488,809	790,987	4,279,796	455,023	-	-	(240,118)	719,155	934,059	(30,623)	903,437	100.00	934,059	
85	PT Primmisima (Persero)	Audited 2015	-	36,278	42,614	78,892	90,908	4,899	95,807	13,000	121	-	-	36,525	(66,561)	(16,915)	-	(16,915)	52.79	-
86	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (84,75)	51,255,634	41,937,893	93,193,527	35,011,150	29,435,720	64,446,870	12,899,980	-	-	(720,869)	16,385,858	28,565,067	181,590	28,746,657	100.00	28,565,067	
87	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT A (69,81)	2,954,069	3,878,236	6,832,305	2,758,356	2,863,271	5,621,627	352,425	-	-	-	573,314	925,739	284,939	1,210,678	100.00	925,739	
88	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (80,50)	2,231,737	4,310,579	6,542,316	3,799,489	1,556,438	5,355,927	340,000	240,554	-	-	(31,812)	637,647	1,186,389	-	1,186,389	100.00	1,186,389
89	PT Sarinam (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (81)	127,672	213,277	340,949	104,826	30,568	135,394	46,850	-	-	-	158,668	205,518	37	205,555	100.00	205,518	
90	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2015	SEHAT AA (88,83)	1,938,567	1,330,101	3,268,668	255,995	63,320	319,315	983,768	1,034,032	-	-	(47,609)	979,162	2,949,353	-	2,949,353	76.24	2,248,587
91	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2015	-	10,538,704	27,614,415	38,153,119	6,599,190	4,113,131	10,712,321	593,152	1,458,258	-	-	553,155	23,814,977	26,419,542	1,021,257	27,440,798	51.01	13,476,608
92	PT Semen Kupang (Persero)	Audited 2015	-	16,436	597,622	614,058	20,804	596,837	617,741	133,713	-	-	-	(137,396)	(3,683)	-	(3,683)	61.48	-	
93	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (89,00)	1,098,710	1,686,879	2,785,589	397,113	359,652	756,765	300,000	369	-	-	907,772	822,895	2,031,037	(2,213)	2,028,824	95.00	1,928,485
94	PT Survei Udara Panas (Persero)	Audited 2015	-	7,417	45,449	52,866	121,652	28,163	149,815	13,000	-	-	-	(26,333)	(83,617)	(96,949)	-	(96,949)	100.00	-
95	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (84,00)	680,791	427,490	1,108,281	193,142	46,983	240,125	25,000	-	-	-	224,565	620,629	870,194	(2,039)	868,155	85.12	740,709
96	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Audited 2015	-	7,598,476	9,295,567	16,894,043	4,922,733	2,683,763	7,606,496	1,152,066	(2,271,151)	-	-	102,010	10,191,771	9,174,696	112,851	9,287,547	71.06	6,519,928
97	PT Taspen (Persero)	Audited 2015	SEHAT AA (92,00)	26,985,883	145,575,116	172,560,999	85,455,680	77,725,733	163,181,413	100,000	-	-	-	(3,749,771)	13,023,726	9,379,955	5,631	9,379,586	100.00	9,373,955
98	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2015	-	47,912,000	118,261,000	166,173,000	35,413,000	37,332,000	72,745,000	5,040,000	(868,000)	-	-	508,000	70,457,000	75,136,000	18,292,000	93,428,000	52.55	38,483,968
99	PT Timah (Persero) Tbk	Audited 2015	-	5,444,199	3,835,484	9,279,683	2,998,953	909,662	3,908,615	372,388	55	-	-	(172,067)	5,170,616	5,370,992	76	5,371,068	65.00	3,491,145
100																				

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)**

(dalam jutaan rupiah)

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Tingkat Kesehatan	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 + 6)	(8)	(9)	(10 = 8 + 9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15)	(17)	(18 = 16 + 17)	(19)	(20 = 18 x 19)
101	PT Varuna Tirta Prakarya (Persero)	Audited 2015		113,501	26,652	140,153	95,111	33,796	128,906	11,000	-	-	-	247	11,247	-	11,247	100.00	11,247
102	PT Virama Karya (Persero)	Audited 2015	SEHAT AAA (96,00)	103,033	12,378	115,411	47,710	10,271	57,981	10,000	-	-	5,990	41,440	57,429	-	57,429	100.00	57,429
103	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2015		18,074,851	12,234,260	30,309,111	13,664,812	6,940,093	20,604,904	1,357,249	5,881,621	-	375,063	1,933,161	9,547,095	157,112	9,704,207	66.07	6,307,766
104	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2015	SEHAT AA (80,75)	12,560,285	7,042,121	19,602,406	10,587,534	3,566,770	14,154,305	614,923	705,587	-	1,041,431	2,013,224	4,375,165	1,062,937	5,438,101	65.05	2,846,045
105	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2015	SEHAT (83,25)	168,498	4,864	173,361	104,910	3,837	108,747	8,000	-	-	(1,333)	57,948	64,614	-	64,614	100.00	64,614
106	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Prognosa 2015		180,500	511,416	691,916	1,280,979	141,612	1,422,590	798,994	-	-	-	(1,529,668)	(730,675)	-	(730,675)	96.65	-
107	PT Kertas Lucas (Persero)	Prognosa 2015		43,595	1,105,535	1,149,130	868,338	438,398	1,307,735	924,166	-	-	111,283	(1,194,054)	(158,605)	-	(158,605)	100.00	-
108	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Prognosa 2015		58,311	4,996	63,307	25,070	2,073	27,143	9,100	6,455	-	-	20,809	36,164	-	36,164	100.00	36,164
109	PT PP Berdikari (Persero)	Prognosa 2015		514,822	151,412	666,234	504,590	76,171	580,761	75,000	-	-	-	10,490	85,490	(17)	85,473	100.00	85,490
110	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Unaudited 2014		239,587	2,184,702	2,424,289	5,869,184	2,709,579	8,578,763	5,000,000	(3,035,444)	-	2	(8,119,032)	(6,154,474)	-	(6,154,474)	96.99	-
111	PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)	Unaudited 2015		3,412,135	180,071	3,592,206	261,254	7,017,339	7,278,593	45,999	192,086	-	-	(3,888,589)	(3,650,524)	(35,863)	(3,686,387)	93.04	-
112	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Unaudited 2015		606,961	276,440	883,401	853,139	1,056,968	1,910,107	534,000	-	-	140,098	(1,700,804)	(1,026,706)	-	(1,026,706)	100.00	-
113	Perum Produksi Film Negara	Unaudited 2015		1,051	28,786	30,837	15,246	-	15,246	16,915	-	-	-	(1,324)	15,590	-	15,590	100.00	15,590
114	PT Istaka Karya (Persero)	Unaudited 2015		170,520	221,600	392,120	195,065	61,587	256,652	50,000	-	-	158,625	(73,158)	135,468	-	135,468	100.00	135,468
115	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Unaudited 2015		21,923	586,767	608,690	382,109	22,226	404,335	198,870	-	-	394,193	(388,707)	204,356	-	204,356	100.00	204,356
116	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Unaudited 2015	SEHAT A (77,50)	519,780	632,590	1,152,370	296,149	179,420	475,569	180,640	350,000	667,189	801,410	(1,322,438)	676,801	-	676,801	100.00	676,801
117	PT ASABRI (Persero)	Unaudited 2015		7,928,163	25,135,060	33,063,223	2,500,130	28,793,195	31,293,325	200,000	-	-	(91,916)	1,661,813	1,769,897	-	1,769,897	100.00	1,769,897
118	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Unaudited 2015		17,160,634	82,495,786	99,656,421	21,516,769	33,338,328	54,855,097	34,059,876	-	-	8,043,427	922,178	43,025,481	1,775,843	44,801,324	100	43,025,481
TOTAL						5,752,684,846			3,767,562,737			56,036,871			1,949,837,363		1,985,510,415		1,732,230,487



20. DAFTAR BPYBDS

**BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA (BPYBDS)
PER 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)**

(dalam rupiah)

NO	BUMN	31 DESEMBER 2014	MUTASI	31 DESEMBER 2015
1	Perum DAMRI	56,830,150,005	192,247,262,050	249,077,412,055
2	Perum PPD	0.00	103,869,300,016	103,869,300,016
3	PT Kereta Api Indonesia	0.00	1,372,195,364,935	1,372,195,364,935
4	PT Perusahaan Listrik Negara	49,889,061,850,776.00	(2,834,284,761,328)	47,054,777,089,448
5	PT Angkasa Pura I	255,096,706,122.60		255,096,706,123
6	PT Angkasa Pura II	2,500,420,073,557.41	(7,190,472,073)	2,493,229,601,485
7	Perum BULOG	675,250,887,482.00		675,250,887,482
8	PT Pelindo I	538,812,899,239.00		538,812,899,239
9	PT Pelindo IV	199,952,304,000.00		199,952,304,000
10	PT ASDP	230,289,994,150.00	833,658,719,777	1,063,948,713,927
11	PT Djakarta Lloyd	667,188,771,346.05		667,188,771,346
12	Perum Produksi Film Negara (PFN)	14,903,777,061.00		14,903,777,061
13	PT Pertamina	12,452,878,178.53		12,452,878,179
14	PT Geo Dipa Energi	2,006,135,598,754	(2,006,135,598,754)	0
15	Perum LPPNPI	975,506,099,662	375,512,760,000	1,351,018,859,662
Jumlah		58,021,901,990,333.30	(1,970,127,425,376)	56,051,774,564,956.90

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8=(6-7)	9	10=(8-9)	11	12=(10-11)
	BADAN USAHA LAINNYA														
1	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2015		5,418,581	3,112,986	2,305,595	405,363	910,517	1,800,441	-	1,800,441	372,887	1,427,554	(19,278)	1,408,276
													-		-
	PERUSAHAAN NEGARA														
1	PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Audited 2015		825,826	551,588	274,238	-	-	274,238	-	274,238	26,476	247,762	326	248,087
						-					-		-		-
2	PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2015		743,834	392,225	351,609	21,050	7,332	365,327	-	365,327	59,938	305,389	(15,482)	289,906
													-		-
3	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA	Audited 2015		533,065	213,973	319,091	-	-	319,091	-	319,091	(20,364)	339,455	(3,907)	335,548
									-		-		-		-
4	PT GEO DIPa ENERGI	Audited 2015		579,967	328,906	251,062	9,355	153,215	107,202	103,982	3,221	(40,635)	43,856	(4,015)	39,841
															-



21. PMN PADA PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DI BAWAH KEMENTERIAN KEUANGAN

**PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA PER 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)**

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA	SUMBER	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	ASET LAIN	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15=13+14	16	17=13*16
	BADAN USAHA LAINNYA																		
1	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2015				84,971,236			72,609,010	9,728,588	-	-	(60,115)	2,693,753	12,362,226		12,362,226	100.00%	12,362,226
	PERUSAHAAN NEGARA																		
1	PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Audited 2015	-	-	-	10,061,170	-	-	4,848,841	3,000,000	1,000,000	-	-	1,212,329	5,212,329	-	5,212,329	100.00%	5,212,329
2	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2015	-	-	-	32,714,276	-	-	7,281,601	22,356,600	2,000,000		-	1,076,075	25,432,675		25,432,675	100.00%	25,432,675
3	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA	Audited 2015	-	-	-	7,381,407	-	-	94,294	6,000,000		-	-	1,287,113	7,287,113	-	7,287,113	100.00%	7,287,113
4	PT GEO DIPA ENERGI	Audited 2015	824,615	2,911,102	-	3,735,717	216,125	1,119,547	1,335,672	3,275,444	-	-	-	(875,398)	2,400,046	-	2,400,046	93.33%	2,239,963
						87,831,080									26,402,595				52,534,306



22. PMN PADA NON BUMN

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10+11	13	14
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2015		337,372	237,825	99,546	19,486	3,152	115,881	-	115,881	20,634	95,247	1,641	96,888	95,247	96,888
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2015		131,880	74,675	57,205	19,330	7,770	68,764	-	68,764	11,691	57,073	(1,207)	55,865	57,073	55,865
3	PT Nindya Karya	Audited 2015		3,613,197	3,363,731	249,466	42,712	119,718	172,459	105,982	66,478	(2,147)	68,624	(2,349)	66,275	72,211	69,862
4	PT Perkebunan Nusantara I	Unaudited 2015		776,487	797,130	(20,644)	12,840	44,889	(52,693)	43,747	(96,440)	1,107	(97,547)	696,997	599,450	(87,764)	539,533
5	PT Perkebunan Nusantara II	Unaudited 2015	Sehat AA	1,377,765	1,691,979	(314,214)	20,629	187,593	(481,178)	146,916	(628,095)	-	(628,095)	-	(628,095)	(627,980)	(628,094)
6	PT Perkebunan Nusantara IV	Audited 2015		5,195,233	4,625,844	569,389	245,392	129,651	685,130	258,312	426,818	27,506	399,312	2,718,393	3,117,705	396,148	3,089,722
7	PT Perkebunan Nusantara V	Unaudited 2015	Sehat A	4,347,501	4,077,494	270,007	81,723	93,341	258,389	106,044	152,345	39,819	112,526	760,166	872,692	112,526	112,526
8	PT Perkebunan Nusantara VI	Unaudited 2015	Sehat A	2,198,005	2,130,843	67,162	31,412	33,642	64,932	47,639	17,293	11,948	5,345	635,446	640,791	10,741	580,484
9	PT Perkebunan Nusantara VII	Unaudited 2015		4,426,081	4,025,460	400,621	80,502	38,482	442,641	421,712	20,930	(1,796)	22,726	-	22,726	22,698	22,698
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	Unaudited 2015		1,521,947	1,680,614	(158,667)	38,863	91,677	(211,481)	57,664	(269,145)	7,801	(276,946)	20,272,938	19,995,992	(277,005)	19,995,933
11	PT Perkebunan Nusantara IX	Unaudited 2015		1,053,527	1,142,573	(89,046)	238,057	53,689	95,322	117,332	(22,009)	-	(22,009)	(55,491)	(77,501)	(22,009)	(77,501)
12	PT Perkebunan Nusantara X	Unaudited 2015		2,520,812	2,213,518	307,293	147,767	177,941	277,119	104,184	172,936	61,119	111,817	-	111,817	104,432	104,432
13	PT Perkebunan Nusantara XI	Unaudited 2015		2,553,635	2,269,182	284,452	23,249	63,979	243,723	98,410	145,313	48,622	96,691	675,299	771,990	96,661	770,610
14	PT Perkebunan Nusantara XII	Unaudited 2015		1,137,974	1,015,832	122,143	29,605	57,865	93,882	39,462	54,420	18,688	35,731	(74,637)	(38,906)	36,084	(38,553)
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	Unaudited 2015		2,421,188	2,626,385	(205,197)	75,505	51,621	(181,314)	143,221	(324,535)	6,359	(330,894)	807,975	477,081	(330,708)	477,267
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	Unaudited 2015		705,480	740,001	(34,521)	7,769	5,431	(32,183)	83,497	(115,679)	-	(115,679)	(15,655)	(131,334)	(115,679)	(131,334)
17	PT Rekayasa Industri	Unaudited 2015		9,653,892	9,215,151	438,742	27,113	70,221	395,633	54,088	341,545	263,436	78,109	(18,492)	59,617	71,044	52,552
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	Audited 2014		306,580	32,912	273,668	23,035	64,585	232,118	164,069	68,049	18,079	49,970	-	49,970	49,970	49,970
19	PT Indosat, Tbk	Audited 2015		26,768,525	24,406,415	2,362,110	218,555	1,537,036	1,043,629	2,829,464	(1,785,835)	(622,357)	(1,163,478)	176,774	(986,704)	(1,310,001)	(1,135,001)
20	PT Bank Bukopin, Tbk	Audited 2015		9,482,200	8,309,537	1,172,663	23,670	17,605	1,178,728	-	1,178,728	214,421	964,307	(17,313)	946,994	960,425	942,377
21	PT Socfindo	Audited 2015		2,193,385	1,406,738	786,647	56,736	9,563	833,820	-	833,820	205,639	628,181	4,316	632,497	628,181	632,497
22	PT Freeport Indonesia	Unaudited 2015		8,664,865	8,162,745	502,120	435,749	-	937,869	-	937,869	349,946	587,922	-	587,922	587,922	587,922
23	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2015		2,193,686	1,439,773	753,913	160,587	-	914,500	-	914,500	125,787	788,712	-	788,712	788,712	788,712
24	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2014		908,120	615,190	292,930	20,596	10,490	303,036	10,359	292,676	75,006	217,671	(4,489)	213,182	217,671	213,182
25	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2014		-	711	(711)	1,670	2	957	-	957	228	729	-	729	729	729
	TOTAL			94,489,337	86,302,260	8,187,078	2,082,550	2,869,944	7,399,683	4,832,101	2,567,582	881,538	1,686,045	26,560,313	28,246,358	1,537,328	27,173,279

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16=12x15
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2015		303,719	258,430	562,149	54,333	30,722	85,054	200,000	438	-	2,978	273,657	477,073	21	477,095	50.00%	238,537
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2015		206,386	179,552	385,937	57,661	4,677	62,338	200,000	-	-	(309)	123,908	323,599	-	323,599	50.00%	161,800
3	PT Nindya Karya	Audited 2015		2,810,929	687,401	3,498,330	2,399,819	489,843	2,889,662	559,497	-	-	156,342	(153,720)	562,119	46,550	608,669	1.00%	59,500
4	PT Perkebunan Nusantara I	Unaudited 2015		95,098	2,161,608	2,256,706	844,019	859,399	1,703,417	122,356	-	-	414,711	2,384	539,451	13,838	553,289	10.00%	13,595
5	PT Perkebunan Nusantara II	Unaudited 2015		392,140	2,386,137	2,778,277	2,084,694	1,490,446	3,575,140	294,845	-	-	135,479	(1,261,237)	(830,913)	34,050	(796,863)	10.00%	32,761
6	PT Perkebunan Nusantara IV	Audited 2015		1,622,778	12,209,669	13,832,447	1,863,290	4,968,620	6,831,910	2,942,116	-	-	2,697,399	1,121,716	6,761,231	239,305	7,000,537	10.00%	294,212
7	PT Perkebunan Nusantara V	Unaudited 2015		574,589	6,464,867	7,039,456	1,297,561	3,255,759	4,553,320	1,181,990	-	-	828,964	343,850	2,354,804	131,332	2,486,136	10.00%	131,332
8	PT Perkebunan Nusantara VI	Unaudited 2015		373,748	3,327,304	3,701,052	457,951	1,989,452	2,447,403	587,964	-	-	239,038	343,191	1,170,193	83,456	1,253,649	10.00%	65,329
9	PT Perkebunan Nusantara VII	Unaudited 2015		3,175,387	7,039,173	10,214,560	3,418,697	5,850,299	9,268,996	1,261,101	-	-	(881,725)	422,653	802,030	143,535	945,565	10.00%	140,122
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	Unaudited 2015		592,911	23,489,942	24,082,853	826,327	2,667,080	3,493,407	807,774	-	-	19,622,047	68,935	20,498,757	90,689	20,589,446	10.00%	89,753
11	PT Perkebunan Nusantara IX	Unaudited 2015		1,514,381	1,654,211	3,168,592	1,460,675	489,941	1,950,616	1,439,834	-	-	(193,971)	(187,868)	1,057,995	159,981	1,217,976	10.00%	159,982
12	PT Perkebunan Nusantara X	Unaudited 2015		2,493,022	3,550,217	6,043,238	875,998	1,638,079	2,514,077	1,661,036	-	-	983,543	670,542	3,315,122	214,040	3,529,162	10.00%	184,560
13	PT Perkebunan Nusantara XI	Unaudited 2015		1,621,947	2,207,372	3,829,319	1,397,749	495,819	1,893,569	1,051,633	-	-	675,229	91,896	1,818,758	116,993	1,935,751	10.00%	116,848
14	PT Perkebunan Nusantara XII	Unaudited 2015		1,493,828	2,684,923	4,178,751	1,410,894	1,350,916	2,761,811	1,145,678	-	-	(227,295)	366,604	1,284,987	131,954	1,416,940	10.00%	127,298
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	Unaudited 2015		799,320	5,501,512	6,300,832	2,353,963	2,363,344	4,717,306	926,764	-	-	546,422	(77,583)	1,395,603	187,923	1,583,525	10.00%	102,974
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	Unaudited 2015		209,523	507,313	716,835	1,502,408	365,760	1,868,167	211,500	-	-	(155,501)	(1,230,831)	(1,174,832)	23,500	(1,151,332)	10.00%	23,500
17	PT Rekayasa Industri	Unaudited 2015		7,218,635	384,760	7,603,396	6,717,088	18,916	6,736,004	450,000	-	-	(195)	381,234	831,040	36,352	867,391	0.50%	22,366
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	Audited 2014		3,289,719	222	3,289,941	2,457,243	33,375	2,490,618	100,001	578,412	-	-	120,910	799,323	-	799,323	0.00%	1
19	PT Indosat, Tbk	Audited 2015		9,918,677	45,469,840	55,388,517	20,052,600	22,072,076	42,124,676	543,393	1,546,587	-	662,291	9,730,564	12,482,835	781,006	13,263,841	14.29%	77,662
20	PT Bank Bukopin, Tbk	Audited 2015		83,915,749	10,450,753	94,366,502	80,834,669	5,996,654	86,831,323	1,119,908	1,724,069	-	(51,757)	4,718,722	7,510,942	24,237	7,535,179	11.44%	150,786
21	PT Socfindo	Audited 2015		321,246	1,433,224	1,754,470	340,573	495,031	835,604	42,250	3,671	-	-	872,946	918,866	-	918,866	10.00%	-
	PT Freeport Indonesia	Unaudited 2015		21,150,880	102,286,007	123,436,887	9,104,617	36,400,784	45,505,401	4,638,155	-	-	-	73,293,332	77,931,487	-	77,931,487	9.00%	29,383
22	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2015		4,401,551	2,637,396	7,038,946	290,800	345,277	636,076	-	964,200	-	-	5,438,670	6,402,870	-	6,402,870	13.00%	125,176
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2014		833,417	465,546	1,298,963	234,756	127,519	362,275	325,217	(33,382)	-	-	644,852	936,687	-	936,687	5.00%	16,261
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2014		20,785	312	21,097	82	-	82	8,656	-	-	-	12,359	21,016	-	21,016	23.01%	1,762
	TOTAL					304,393,244			199,801,371						103,390,558		104,564,500		2,365,499



23. PMN PADA ORGANISASI/ LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

**LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
PER 31 DESEMBER 2015**

NO	Institusi	Penyertaan Modal Pemerintah				Surat hutang IDR
				USD	IDR	
	A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional					
1	Asian Development Bank (ADB)	SDR	289,100,000.00	400,614,543.00	5,526,477,620,685.00	
2	International Monetary Fund	SDR	-	-	-	-
	World Bank Group					
3	International Bank for Reconstruction and Development	USD	167,203,427.35	167,203,427.35	2,306,551,240,171.00	
4	International Development Association (IDA)	USD	17,441,705.00	17,441,705.00	240,608,320,475.00	5,173,139,667.81
5	International Finance Corporation (IFC)	USD	31,602,000.00	31,602,000.00	435,949,590,000.00	
6	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	3,797,820.00	3,797,820.00	52,390,926,900.00	14,119,623,920.00
7	Bank Pembangunan Islam (IDB)	ID	124,260,000.00	172,190,809.00	2,375,372,221,191.00	
8	International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	USD	2,060,000.00	2,060,000.00	28,417,700,000.00	
9	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment	ID	125,140.32	173,410.70	2,392,200,546.00	
10	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD	61,959,000.00	61,959,000.00	854,724,405,000.00	
11	Common Fund for Commodities (CFC)	USD	1,352,638.21	1,352,638.21	18,659,644,106.95	3,381,534,932.14
12	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector	USD	7,124,939.00	7,124,939.00	98,288,533,505.00	
13	Credit Guarantee and Investment Facility	USD	12,600,000.00	12,600,000.00	173,817,000,000.00	
	Jumlah	USD		878,120,292.26	12,113,649,402,579.90	

Catatan:

1. Kurs Special Drawing Right (SDR) IMF adalah kurs official IMF per 31 Desember 2015, SDR1 = USD 1.38573
2. Kurs USD adalah kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu USD 1 = Rp 13,795



24. IKHTISAR LK LPS

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
PERIODE 01 JANUARI 2015 S.D. 31 DESEMBER 2015

(dalam ribuan)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014 [*]
PENDAPATAN		
Pendapatan Premi	9,005,701,645	7,831,254,393
Pendapatan Investasi	4,095,607,338	2,826,117,745
Pendapatan Denda	51,240	73,339
Pendapatan Kontribusi Kepesertaan	22,005	102,978
Pendapatan Pengembalian Klaim	17,779,342	163,922,435
Pendapatan Lain-Lain	113,981,082	86,801,243
Total Pendapatan	13,233,142,652	10,908,272,133
BEBAN		
Beban Klaim Penjaminan	15,457,067	54,500,462
Beban Resolusi Bank	9,698,502	3,595,879,686
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Penjaminan	-8,266,919,899	-3,065,952,567
Beban Investasi	658,227,977	480,396,051
Beban Umum dan Administrasi	371,606,517	320,326,587
Beban Lain-lain	22,868,814	17,402,542
Total Beban	-7,189,061,022	1,402,552,761
Surplus/(Defisit) Sebelum Pajak	20,422,203,674	9,505,719,372
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN		
Pajak Kini	1,797,909,906	-
Pajak Tangguhan	-7,113,407	-971,559
Total Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan	1,790,796,499	-971,559
Surplus/(Defisit)	18,631,407,175	9,506,690,931
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Komponen yang tidak akan direklas ke surplus defisit		
Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	3,525,874	2,162,250
Dampak Pajak Penghasilan	-881,468	-540,563
Total Penghasilan Komprehensif Lain	2,644,406	1,621,687
Total Penghasilan Komprehensif	18,634,051,581	9,508,312,618
* Disajikan kembali dan direklasifikasi		

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NERACA
POSISI PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

dalam ribuan

Uraian	Per 31 Desember 2015	Per 31 Desember 2014	1 Januari 2014/31 Desember 2013*
ASET			
Kas dan Setara Kas	183,658,825	3,221,497,052	533,963,473
Piutang Premi	4,858	439,372	479,782
Piutang Investasi	1,111,977,618	714,456,057	504,336,077
Piutang Lain-lain - Setelah Akumulasi Penyisihan	671,194	1,195,726	2,667,711
Investasi pada Surat Berharga	58,863,673,101	45,507,848,286	33,943,324,464
Beban Dibayar Di Muka	50,179,525	9,692,650	8,918,852
Penyertaan Modal Sementara	-	-	8,011,841,000
Pajak Dibayar Di Muka	-	142,752,102	142,752,102
Aset Tetap - Setelah Akumulasi Penyusutan	104,139,031	109,581,447	111,083,167
Aset Tidak Berwujud - Setelah Akumulasi Amortisasi	11,541,572	11,189,980	4,506,818
Aset Pajak Tangguhan	17,185,556	9,190,680	7,678,559
Aset Lain-lain	15,531,411	59,238,179	14,839,161
Total Aset	60,358,562,691	49,787,081,531	43,286,391,166
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Utang Klaim Penjaminan	5,572,819	9,194,188	28,548,209
Cadangan Klaim Penjaminan	-	8,266,919,899	11,332,872,466
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja	68,742,223	36,762,721	30,714,236
Utang Pajak	401,495,956	181,298,846	148,932,633
Liabilitas Lain-lain	39,454,495	78,371,448	35,858,437
Total Liabilitas	515,265,493	8,572,547,102	11,576,925,981
EKUITAS			
Modal Pemerintah:			
Modal Awal	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	-7,659,414	-5,015,008	(3,393,321)
Cadangan:			
Cadangan Tujuan	11,170,191,322	7,443,909,887	5,542,571,701
Cadangan Penjaminan	44,680,765,290	29,775,639,550	22,170,286,805
Total Ekuitas	59,843,297,198	41,214,534,429	31,709,465,185
Total Liabilitas dan Ekuitas	60,358,562,691	49,787,081,531	43,286,391,166
* Disajikan kembali dan direklasifikasi			



25. ASET TETAP PADA K/L

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	97,527,032,605	110,719,212,605
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	188,409,157,000	188,409,157,000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1,683,898,357,020	1,623,299,801,062
4	005	MAHKAMAH AGUNG	4,624,834,414,552	4,477,869,454,880
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3,524,958,948,376	3,440,952,484,088
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	14,079,732,455,510	14,079,732,455,510
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	72,994,804,442,093	73,002,130,086,213
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2,273,423,863,655	2,268,979,273,155
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	10,350,689,391,155	10,352,695,391,155
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	281,895,658,686,098	255,747,629,379,819
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12,511,223,438,259	12,420,787,491,368
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	18,648,413,405,722	18,434,708,716,907
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	521,249,931,524	521,249,931,524
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	10,613,824,947,918	10,539,883,601,097
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	612,568,774,174	647,327,099,926
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,387,276,042,362	2,240,180,243,236
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	120,609,739,088	115,629,079,088
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3,734,565,613,795	3,278,611,645,096
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	62,230,800,232,291	59,568,342,874,967
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1,303,289,523,261	1,243,957,952,520
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3,511,213,257,310	12,033,208,034,564
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	41,561,871,728,598
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	3,086,412,519,684	2,934,329,080,740
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	11,806,158,640,149	10,650,217,138,296
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	12,066,004,403,231	11,911,986,673,758
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	3,608,861,460,401	3,567,133,729,390
27	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1,664,226,644,708	1,912,737,612,732
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3,437,520,784,777	3,432,624,103,077
29	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2,325,363,098,289	2,219,569,806,892
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,132,419,340,615	1,985,050,049,430
31	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	286,968,961,424,845	278,480,885,585,939
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	5,300,180,600	4,894,335,600
33	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,457,166,141,343	1,445,595,374,507
34	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	273,198,404,650	273,198,404,650
35	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	30,583,574,580,016	1,980,636,227,808
36	042	BLU KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	25,318,195,708,805	0
37	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0	44,244,940,145
38	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	876,321,187,609	876,321,187,609
39	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	294,120,000	294,120,000
40	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1,327,193,478,205	1,327,041,918,205
41	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	411,675,804,645	371,620,903,397
42	054	BADAN PUSAT STATISTIK	756,643,623,211	702,174,732,305
43	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	179,478,885,500	179,478,885,500
44	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	1,919,306,553,974	1,843,418,260,604
45	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	326,366,052,000	317,661,875,000
46	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	985,839,234,177	919,267,508,290
47	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12,066,049,000	12,066,049,000
48	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43,537,785,727,841	43,362,465,218,231
49	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	136,973,687,348	98,513,607,068
50	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	506,118,837,863	507,544,928,480
51	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	101,438,100,000	101,438,100,000
52	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	333,830,014,000	333,830,014,000
53	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	60,315,476,517	56,342,425,325
54	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	138,009,396,237	0
55	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	368,748,205,366	368,748,205,366
56	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	837,096,591,900	832,486,734,862
57	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	140,514,241,318	114,772,877,923
58	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	89,075,216,326	89,075,216,326
59	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	80,978,000,000	80,978,000,000
60	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6,022,514,356,979	6,021,830,134,979
61	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1,789,024,357,493	1,789,741,372,708
62	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	840,432,469,665	754,059,605,083
63	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	277,038,353,942	275,246,835,716
64	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	27,226,540,000	27,226,540,000
65	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	20,666,122,750	20,666,122,750

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)
66	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	511,094,866,313	511,094,866,313
67	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	215,715,732,396	215,554,860,396
68	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	409,667,486,569	407,745,766,569
69	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1,044,359,436,558	1,039,340,183,858
70	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	633,535,700,530	633,535,700,530
71	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	323,999,844,320	323,999,844,320
72	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	453,819,842,500	128,412,767,500
73	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	41,316,623,473	6,931,777,290
74	100	KOMISI YUDISIAL	47,188,389,400	47,188,389,400
75	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	113,143,589,776	81,156,505,100
76	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	25,203,296,986	23,520,842,987
77	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	3,351,667,148,038	3,189,308,580,818
78	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	116,490,960,000	116,490,960,000
79	107	BADAN SAR NASIONAL	296,589,611,654	231,629,813,882
80	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	279,884,701,713	109,887,525,845
81	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	7,315,400,000	7,315,400,000
82	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	21,632,945,063,667	20,242,895,439,313
83	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2,939,923,850,704	2,979,358,222,033
84	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3,111,353,580,100	3,097,592,140,100
85	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	565,010,430,454	555,081,094,854
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	0	0
JUMLAH TANAH PADA K/L			990,865,531,224,898	944,073,630,217,177
86	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	969,942,775,779	1,603,636,775,779
JUMLAH TANAH PADA BUN			969,942,775,779	1,603,636,775,779
JUMLAH TANAH PADA K/L DAN BUN			991,835,474,000,677	945,677,266,992,956
JUMLAH TANAH BELUM DIREGISTER PADA K/L DAN BUN				

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	133,823,058,674	-97,930,489,812	35,892,568,862	112,643,243,196	-88,983,222,480	23,660,020,716
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	976,553,364,837	-637,394,538,264	339,158,826,573	673,011,636,179	-540,507,086,435	132,504,549,744
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1,533,853,855,269	-1,113,910,621,431	419,943,233,838	1,381,978,601,359	-942,046,819,734	439,931,781,625
4	005	MAHKAMAH AGUNG	2,157,751,530,832	-1,731,356,757,914	426,394,772,918	1,961,167,099,297	-1,560,874,217,470	400,292,881,827
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	2,016,618,069,593	-1,596,079,479,667	420,538,589,926	1,728,377,566,844	-1,330,358,019,398	398,019,547,446
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	2,761,119,355,843	-1,373,477,460,951	1,387,641,894,892	1,897,823,721,788	-1,269,663,283,770	628,160,438,018
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	102,621,613,296	-80,938,458,378	21,683,154,918	99,079,306,491	-72,836,368,687	26,242,937,804
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2,768,727,906,269	-2,221,304,116,008	547,423,790,261	2,610,518,710,203	-1,853,547,273,722	756,971,436,481
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	1,488,806,440,928	-1,046,260,650,331	442,545,790,597	1,371,180,061,931	-968,825,101,607	402,354,960,324
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	126,671,186,266,200	-68,021,633,131,625	58,649,553,134,575	124,974,529,034,354	-67,416,531,066,042	57,557,997,968,312
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	3,696,443,831,458	-2,463,545,852,843	1,232,897,978,615	3,173,792,360,813	-2,161,203,660,518	1,012,588,700,295
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	11,959,557,837,204	-8,528,256,130,434	3,431,301,706,770	9,533,706,737,750	-7,458,440,030,177	2,075,266,707,573
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	63,709,642,595	-49,023,951,047	14,685,691,548	61,652,508,710	-41,068,826,072	20,583,682,638
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	4,902,420,633,607	-3,428,025,729,224	1,474,394,904,383	4,488,074,529,057	-2,949,973,768,752	1,538,100,760,305
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	77,847,156,020	-1,838,332,546	76,008,823,474	63,858,084,045	-40,576,339,381	23,281,744,664
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,248,554,543,072	-1,346,820,661,646	901,733,881,426	2,747,819,254,939	-1,596,778,416,181	1,151,040,838,758
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	302,486,476,932	0	302,486,476,932	253,955,182,390	-164,428,181,261	89,527,001,129
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4,689,303,290,986	-2,856,296,397,544	1,833,006,893,442	3,995,778,720,323	-2,459,737,659,663	1,536,041,060,660
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	32,980,927,714,508	-14,477,667,215,388	18,503,260,499,120	27,605,435,103,897	-13,010,059,238,510	14,595,375,865,387
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1,928,683,954,088	-754,313,575,731	1,174,370,378,357	1,264,828,991,225	-36,987,570,052	1,227,841,421,173
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2,643,925,232,411	-1,812,078,200,415	831,847,031,996	11,717,470,342,392	-6,733,402,345,003	4,984,067,999,389
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	0	12,491,399,500,493	-7,766,805,808,769	4,724,593,691,724
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	16,990,046,508,419	-9,722,958,521,135	7,267,087,987,284	15,521,899,469,444	-7,576,123,115,105	7,945,776,354,339
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	9,767,986,555,928	-6,931,350,621,872	2,836,635,934,056	8,194,951,889,852	-5,664,798,063,013	2,530,153,826,839
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	4,850,510,141,566	-3,293,774,386,930	1,556,735,754,636	3,943,894,559,057	-2,723,524,920,525	1,220,369,638,532
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	1,527,707,753,396	-1,135,318,118,047	392,389,635,349	1,409,012,506,521	-1,062,266,042,075	346,746,464,446
27	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2,283,863,180,077	-1,278,271,154,591	1,005,592,025,486	2,040,489,834,807	-1,225,796,392,790	814,693,442,017
28	026	BLU KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	0	0	0	0	0	0
29	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1,585,697,230,627	-908,886,327,108	676,810,903,519	1,098,894,312,889	-783,009,354,950	315,884,957,939
30	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2,887,247,752,244	-1,945,655,041,141	941,592,711,103	2,265,311,853,761	-1,492,187,679,397	773,124,174,364
31	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,455,194,261,875	-2,614,213,413,986	1,840,980,847,889	3,603,858,284,335	-2,270,222,189,059	1,333,636,095,276
32	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	9,329,579,493,745	-4,962,236,993,251	4,367,342,500,494	7,591,103,938,282	-4,100,912,331,405	3,490,191,606,877
33	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	1,063,676,558,929	-420,151,377,870	643,525,181,059	722,693,708,225	-337,904,869,531	384,788,838,694
34	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	54,253,506,073	-46,048,123,659	8,205,382,414	52,783,167,148	-41,470,861,925	11,312,305,223
35	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEE	68,953,729,150	-42,234,228,058	26,719,501,092	58,936,648,317	-36,447,615,459	22,489,032,858
36	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	352,245,780,638	-248,314,898,190	103,930,882,448	318,084,049,006	-211,705,478,070	106,378,570,936
37	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	116,244,170,977	-88,057,788,733	28,186,382,244	112,147,734,193	-78,893,540,965	33,254,193,228
38	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	10,781,837,187,503	-10,363,181,513,182	418,655,674,321	581,698,132,821	-393,893,370,213	187,804,762,608
39	042	BLU KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	10,330,128,906,050	-2,399,348,543,155	7,930,780,362,895	0	0	0
40	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	284,557,584,713	-222,348,019,750	62,209,564,963
41	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	208,324,997,152	-147,163,626,133	61,161,371,019	220,116,724,008	-140,457,084,673	79,659,639,335
42	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	153,952,318,073	-118,093,689,515	35,858,628,558	145,104,427,073	-99,742,078,114	45,362,348,959
43	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	60,701,368,468	-36,528,274,240	24,173,094,228	47,077,232,800	-29,087,671,025	17,989,561,775
44	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	71,905,342,126	-51,341,765,128	20,563,576,998	68,523,073,176	-48,705,791,734	19,817,281,442

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
45	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	3,503,275,813,709	-2,305,189,632,346	1,198,086,181,363	2,719,117,329,078	-1,934,729,313,413	784,388,015,665
46	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	5,187,229,339,211	-2,935,660,260,410	2,251,569,078,801	7,441,173,818,938	-5,138,219,564,329	2,302,954,254,609
47	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	90,604,502,064	-22,894,966,526	67,709,535,538	20,614,513,674	-17,016,341,178	3,598,172,496
48	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1,600,775,019,323	-978,973,534,662	621,801,484,661	1,221,011,549,690	-791,577,074,434	429,434,475,256
49	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	209,738,409,934	-125,733,986,230	84,004,423,704	165,190,478,934	-107,946,710,264	57,243,768,670
50	056	KEMETERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	1,797,853,298,292	-1,194,786,611,380	603,066,686,912	1,545,202,354,756	-1,025,420,789,305	519,781,565,451
51	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	198,440,873,597	-164,206,451,963	34,234,421,634	191,146,290,689	-165,001,868,366	26,144,422,323
52	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,636,298,198,080	-1,019,615,585,501	616,682,612,579	1,432,511,464,101	-973,064,867,293	459,446,596,808
53	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12,241,169,015	-9,039,132,431	3,202,036,584	11,243,341,665	0	11,243,341,665
54	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	37,648,077,356,908	-23,561,366,705,036	14,086,710,651,872	31,414,297,425,254	-19,668,555,106,425	11,745,742,318,829
55	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	559,787,794,182	-335,896,531,061	223,891,263,121	310,873,475,990	-234,840,866,973	76,032,609,017
56	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1,532,872,769,101	-923,603,522,217	609,269,246,884	1,395,743,476,406	-769,881,231,529	625,862,244,877
57	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	261,788,579,171	-146,424,283,639	115,364,295,532	164,886,020,585	-121,708,906,490	43,177,114,095
58	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	211,225,982,521	-168,833,501,336	42,392,481,185	189,578,875,621	-147,380,315,610	42,198,560,011
59	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	757,433,054,603	-487,913,890,492	269,519,164,111	688,397,549,818	-404,004,386,896	284,393,162,922
60	067	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	306,317,792,966	-181,700,882,312	124,616,910,654	52,196,726,297	-37,325,148,430	14,871,577,867
61	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	366,818,286,540	-278,804,290,159	88,013,996,381	326,102,804,773	-246,003,406,610	80,099,398,163
62	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	22,635,372,089	-16,791,178,799	5,844,193,290	19,807,696,838	-14,527,909,946	5,279,786,892
63	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3,201,494,603,385	-1,861,731,847,476	1,339,762,755,909	2,606,598,381,930	-1,499,800,747,471	1,106,797,634,459
64	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	648,748,674,069	-490,680,212,565	158,068,461,504	606,343,880,471	-421,721,485,854	184,622,394,617
65	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	238,317,636,889	-190,210,784,076	48,106,852,813	203,228,343,484	-174,589,150,783	28,639,192,701
66	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	68,892,246,708	-54,957,044,032	13,935,202,676	65,004,604,281	-49,991,381,092	15,013,223,189
67	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1,187,486,500,131	-815,450,093,184	372,036,406,947	1,058,261,222,405	-712,788,785,302	345,472,437,103
68	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	695,077,916,077	-405,100,484,990	289,977,431,087	586,356,937,288	-342,557,528,032	243,799,409,256
69	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	2,069,449,587,919	-1,303,143,510,856	766,306,077,063	1,906,427,381,402	-1,048,088,923,678	858,338,457,724
70	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	7,811,520,274	-4,265,894,804	3,545,625,470	7,104,807,574	-3,230,732,356	3,874,075,218
71	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	840,023,949,891	-429,340,336,654	410,683,613,237	775,288,769,083	-392,352,766,260	382,936,002,823
72	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	2,426,290,176	-1,635,624,977	790,665,199	2,355,485,911	-781,540,879	1,573,945,032
73	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	811,141,929,489	-455,695,452,205	355,446,477,284	366,694,410,343	-270,152,250,830	96,542,159,513
74	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	34,560,818,826	-20,602,812,267	13,958,006,559	31,747,931,413	-21,136,028,040	10,611,903,373
75	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	94,823,352,001	-61,514,891,063	33,308,360,938	87,360,233,735	-52,331,712,326	35,028,521,409
76	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	154,768,566,174	-125,749,123,561	29,019,442,613	142,030,427,201	-115,683,096,666	26,347,330,535
77	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	177,882,634,951	-141,680,313,417	36,202,321,534	163,329,168,856	-135,541,812,792	27,787,356,064
78	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	414,238,378,136	-303,861,312,482	110,377,065,654	351,622,345,574	-264,657,129,646	86,965,215,928
79	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	310,669,492,725	-240,376,801,439	70,292,691,286	265,881,148,667	-224,563,932,781	41,317,215,886
80	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	774,838,850,595	-619,277,700,339	155,561,150,256	725,655,795,497	-567,690,495,995	157,965,299,502
81	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0	50,215,528,730	-36,057,727,926	14,157,800,804
82	091	BLU KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0	4,631,573,500	-2,532,665,974	2,098,907,526
83	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	424,516,304,910	-341,676,032,802	82,840,272,108	394,479,304,275	-290,497,677,154	103,981,627,121
84	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	257,389,629,778	-209,161,253,643	48,228,376,135	237,737,713,814	-189,023,860,833	48,713,852,981
85	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	126,665,540,134	-93,221,384,039	33,444,156,095	109,043,930,036	-86,124,909,451	22,919,020,585
86	100	KOMISI YUDISIAL	44,285,005,002	-33,597,353,293	10,687,651,709	37,293,888,820	-30,421,744,001	6,872,144,819
87	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1,074,538,669,595	-406,642,726,841	667,895,942,754	736,814,815,816	-237,102,921,563	499,711,894,253
88	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	134,835,329,400	-92,709,921,641	42,125,407,759	116,066,652,195	-75,965,604,991	40,101,047,204
89	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	133,924,516,971	-68,696,581,731	65,227,935,240	107,735,322,193	-55,103,105,896	52,632,216,297

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
90	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	68,277,862,007	-42,272,370,068	26,005,491,939	44,730,908,426	-35,757,613,161	8,973,295,265
91	107	BADAN SAR NASIONAL	5,428,922,607,546	-2,226,928,195,575	3,201,994,411,971	4,079,471,416,401	-1,542,658,030,224	2,536,813,386,177
92	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	26,499,523,861	-19,911,969,072	6,587,554,789	24,536,645,401	-18,120,181,686	6,416,463,715
93	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	21,360,430,844	-13,483,273,763	7,877,157,081	20,099,925,844	-9,908,112,641	10,191,813,203
94	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	27,588,772,634	-17,501,266,609	10,087,506,025	23,648,749,921	-13,204,885,140	10,443,864,781
95	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	76,129,594,823	-39,088,788,924	37,040,805,899	64,472,702,273	-28,739,704,351	35,732,997,922
96	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	824,516,148,005	-579,958,080,240	244,558,067,765	695,873,026,280	-524,473,785,835	171,399,240,445
97	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	51,115,311,767	-22,482,944,995	28,632,366,772	47,273,183,642	-16,338,850,891	30,934,332,751
98	114	SEKRETARIAT KABINET	51,807,759,163	-41,056,200,522	10,751,558,641	49,701,927,963	-36,410,827,222	13,291,100,741
99	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	121,228,790,134	-56,027,095,144	65,201,694,990	108,655,283,717	-35,411,193,693	73,244,090,024
100	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1,215,055,037,419	-961,216,602,907	253,838,434,512	1,160,567,945,295	-900,554,672,399	260,013,272,896
101	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	1,504,454,782,485	-1,149,739,224,328	354,715,558,157	1,217,297,194,012	-949,420,769,560	267,876,424,452
102	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	49,740,398,812	-30,948,919,533	18,791,479,279	44,450,682,524	-26,374,075,704	18,076,606,820
103	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	27,194,129,278	-2,342,177,562	24,851,951,716	0	0	0
		JUMLAH PERALATAN DAN MESIN PADA K/L	362,371,091,221,928	-209,222,651,807,242	153,148,439,414,686	331,124,404,219,404	-192,238,197,002,032	138,886,207,217,372
103	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	392,369,530,719	-142,132,541,678	250,236,989,041	360,008,134,186	-73,288,251,487	286,719,882,699
		JUMLAH PERALATAN DAN MESIN PADA BUN	392,369,530,719	-142,132,541,678	250,236,989,041	360,008,134,186	-73,288,251,487	286,719,882,699
		JUMLAH PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN	362,763,460,752,647	-209,364,784,348,920	153,398,676,403,727	331,484,412,353,590	-192,311,485,253,519	139,172,927,100,071
		JUMLAH PERALATAN DAN MESIN BELUM DIREGISTER PADA K/L DAN BUN						

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	202,293,300,154	-34,936,736,591	167,356,563,563	202,244,507,729	-28,923,928,884	173,320,578,845
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	848,056,166,736	-104,983,031,382	743,073,135,354	823,049,480,845	-82,043,893,269	741,005,587,576
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2,051,349,458,670	-208,774,828,436	1,842,574,630,234	1,992,440,347,363	-162,435,054,309	1,830,005,293,054
4	005	MAHKAMAH AGUNG	6,350,164,102,238	-1,182,466,618,507	5,167,697,483,731	5,344,444,355,811	-1,051,932,059,384	4,292,512,296,427
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3,841,660,707,581	-1,024,195,318,244	2,817,465,389,337	3,400,954,381,937	-551,792,207,530	2,849,162,174,407
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	2,300,217,731,273	-645,303,279,755	1,654,914,451,518	2,148,461,992,064	-566,513,013,417	1,581,948,978,647
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	1,234,875,610,366	-628,742,004,156	606,133,606,210	1,232,891,398,366	-608,999,319,350	623,892,079,016
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3,203,289,545,788	-449,268,246,363	2,754,021,299,425	3,089,700,890,187	-391,323,534,597	2,698,377,355,590
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5,727,660,351,825	-3,283,728,879,035	2,443,931,472,790	5,667,230,049,151	-3,119,660,154,640	2,547,569,894,511
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	33,757,984,592,730	-11,984,454,458,459	21,773,530,134,271	29,480,453,440,181	-11,354,217,759,548	18,126,235,680,633
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	8,335,166,890,978	-1,464,680,949,804	6,870,485,941,174	7,668,099,240,360	-1,269,863,317,439	6,398,235,922,921
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	13,126,885,221,209	-2,560,157,124,863	10,566,728,096,346	12,484,451,358,659	-2,216,719,391,252	10,267,731,967,407
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	197,509,882,547	-28,428,964,516	169,080,918,031	196,129,056,618	-23,530,799,072	172,598,257,546
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	4,144,396,611,726	-879,316,914,033	3,265,079,697,693	3,754,403,168,774	-776,009,972,369	2,978,393,196,405
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	52,311,875,376	-91,209,480	52,220,665,896	40,837,563,126	-21,062,638,908	19,774,924,218
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1,165,119,140,463	-268,836,258,957	896,282,881,506	1,067,505,003,064	-218,528,268,040	848,976,735,024
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	106,381,526,049	0	106,381,526,049	100,197,470,297	-15,559,143,032	84,638,327,265
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2,003,469,701,837	-356,325,517,745	1,647,144,184,092	1,799,356,122,779	-298,704,800,710	1,500,651,322,069
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	15,212,560,562,891	-1,883,496,280,041	13,329,064,282,850	12,223,456,204,550	-1,558,514,485,313	10,664,941,719,237
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1,407,782,420,605	-104,135,979,318	1,303,646,441,287	1,149,325,073,010	-2,590,856,910	1,146,734,216,100
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3,873,989,627,142	-689,128,665,741	3,184,860,961,401	12,827,221,547,904	-1,891,914,906,333	10,935,306,641,571
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	0	17,707,526,101,131	-2,250,921,528,683	15,456,604,572,448
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	4,920,668,720,474	-514,021,934,249	4,406,646,786,225	4,429,222,736,863	-425,371,232,723	4,003,851,504,140
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	6,834,920,640,500	-1,171,401,431,415	5,663,519,209,085	6,005,752,623,408	-994,260,823,322	5,011,491,800,086
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	16,636,965,153,797	-2,867,210,703,138	13,769,754,450,659	14,661,086,032,077	-2,450,521,227,214	12,210,564,804,863
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	3,387,111,494,329	-386,627,663,704	3,000,483,830,625	3,139,798,998,268	-344,070,296,611	2,795,728,701,657
27	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1,290,003,197,608	-188,443,369,116	1,101,559,828,492	2,304,884,198,373	-302,757,655,825	2,002,126,542,548
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1,288,205,395,854	-221,156,843,796	1,067,048,552,058	795,170,002,148	-178,647,097,949	616,522,904,199
29	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1,966,417,875,151	-300,690,335,841	1,665,727,539,310	1,786,949,639,697	-243,189,161,145	1,543,760,478,552
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,645,577,776,396	-427,213,042,889	3,218,364,733,507	3,028,632,614,120	-347,511,790,984	2,681,120,823,136
31	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	14,177,437,785,676	-1,266,214,173,599	12,911,223,612,077	9,319,173,070,639	-778,804,640,164	8,540,368,430,475
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	52,225,609,385	-4,064,788,790	48,160,820,595	47,322,728,305	-3,069,305,416	44,253,422,889
33	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	19,733,715,055	-2,762,720,112	16,970,994,943	19,733,715,055	-2,368,045,811	17,365,669,244
34	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN RI	160,236,683,504	-8,011,879,670	152,224,803,834	160,236,683,504	-4,806,903,482	155,429,780,022
35	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	752,272,692,967	-83,963,479,935	668,309,213,032	720,260,776,292	-69,681,616,215	650,579,160,077
36	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	176,211,946,063	-28,049,664,187	148,162,281,876	176,211,946,063	-24,479,488,721	151,732,457,342
37	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	9,592,961,700,302	-2,508,512,354,583	7,084,449,345,719	338,071,936,136	-42,969,621,799	295,102,314,337
38	042	BLU KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	13,565,136,217,667	-699,586,215,014	12,865,550,002,653	0	0	0
39	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	57,344,292,385	-9,925,235,442	47,419,056,943
40	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	335,011,595,068	-49,791,567,670	285,220,027,398	392,496,548,619	-41,568,620,344	350,927,928,275
41	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	667,500,694,256	-81,868,215,119	585,632,479,137	667,500,694,256	-68,542,132,273	598,958,561,983
42	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100,574,139,713	-3,045,832,895	97,528,306,818	118,729,623,419	-1,214,945,178	117,514,678,241
43	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	29,647,650,151	-2,983,884,974	26,663,765,177	25,252,524,203	-2,355,698,330	22,896,825,873

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
44	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	453,969,854,421	-63,596,974,627	390,372,879,794	444,362,307,906	-51,795,290,345	392,567,017,561
45	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	239,608,292,657	-22,084,990,732	217,523,301,925	115,663,770,066	-17,821,762,810	97,842,007,256
46	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1,700,937,511,778	-224,793,846,635	1,476,143,665,143	1,495,568,681,161	-182,831,396,347	1,312,737,284,814
47	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	127,134,045,978	-19,506,532,946	107,627,513,032	115,566,225,942	-15,018,632,047	100,547,593,895
48	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	1,216,111,953,348	-253,927,255,843	962,184,697,505	1,121,399,865,091	-226,356,605,204	895,043,259,887
49	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	184,842,437,656	-33,872,445,741	150,969,991,915	184,934,711,656	-28,820,716,206	156,113,995,450
50	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	651,672,307,817	-106,515,245,164	545,157,062,653	595,582,227,306	-88,305,381,212	507,276,846,094
51	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23,841,758,502	-1,668,923,095	22,172,835,407	23,841,758,502	0	23,841,758,502
52	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	13,957,170,407,436	-3,368,138,183,808	10,589,032,223,628	13,666,596,083,946	-3,012,576,920,761	10,654,019,163,185
53	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	216,790,228,217	-33,009,031,309	183,781,196,908	120,150,936,830	-25,556,311,008	94,594,625,822
54	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	515,561,695,884	-91,155,516,587	424,406,179,297	476,641,529,829	-74,823,790,538	401,817,739,291
55	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	213,425,334,418	-10,903,223,012	202,522,111,406	151,971,969,269	-7,485,152,264	144,486,817,005
56	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	245,451,127,331	-38,666,819,596	206,784,307,735	245,451,127,331	-31,763,003,986	213,688,123,345
57	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	808,137,790,004	-74,193,490,308	733,944,299,696	768,682,931,930	-58,450,396,935	710,232,534,995
58	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	505,254,540,750	-40,008,188,139	465,246,352,611	0	0	0
59	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	290,848,130,308	-94,426,591,245	196,421,539,063	274,532,374,276	-88,252,988,339	186,279,385,937
60	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	13,058,303,193	-520,654,455	12,537,648,738	13,058,303,193	-259,453,441	12,798,849,752
61	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1,016,269,858,918	-153,189,648,996	863,080,209,922	955,774,505,330	-127,553,649,921	828,220,855,409
62	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	443,236,897,657	-44,344,750,675	398,892,146,982	429,333,832,271	-35,630,626,188	393,703,206,083
63	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	236,678,071,403	-29,192,230,186	207,485,841,217	233,246,339,727	-25,327,689,382	207,918,650,345
64	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	78,498,080,257	-11,197,512,531	67,300,567,726	78,199,654,457	-9,612,561,947	68,587,092,510
65	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	910,403,892,502	-112,741,090,703	797,662,801,799	874,393,229,551	-93,054,068,849	781,339,160,702
66	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	538,968,934,940	-188,713,256,588	350,255,678,352	516,716,707,118	-176,540,923,261	340,175,783,857
67	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	729,163,682,182	-88,714,588,441	640,449,093,741	721,552,653,970	-129,287,693,585	592,264,960,385
68	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	227,028,505,154	-46,081,863,674	180,946,641,480	206,161,942,268	-38,226,205,010	167,935,737,258
69	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	91,181,801,658	-18,097,810,102	73,083,991,556	80,347,715,386	-14,681,240,536	65,666,474,850
70	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0	0	0	0	0	0
71	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	19,550,991,370	-3,792,335,207	15,758,656,163	19,550,991,370	-3,401,571,292	16,149,420,078
72	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	453,244,053,091	-69,920,309,433	383,323,743,658	440,190,118,077	-58,497,786,971	381,692,331,106
73	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	197,222,679,198	-37,386,994,168	159,835,685,030	193,952,010,548	-31,108,715,273	162,843,295,275
74	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	624,518,380,838	-76,217,659,186	548,300,721,652	591,306,880,086	-61,201,953,883	530,104,926,203
75	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	808,458,385,816	-127,415,402,050	681,042,983,766	714,621,243,595	-105,245,699,094	609,375,544,501
76	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3,813,842,020,412	-255,700,912,452	3,558,141,107,960	3,108,732,611,878	-212,626,201,014	2,896,106,410,864
77	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0	4,681,096,324,576	-285,868,160,649	4,395,228,163,927
78	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	327,897,509,229	-45,635,082,874	282,262,426,355	307,823,883,429	-39,442,623,260	268,381,260,169
79	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	79,208,112,060	-18,037,898,588	61,170,213,472	129,000,060	-8,580,005	120,420,055
80	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	66,062,219,000	-1,063,554,899	64,998,664,101	20,122,870,354	-201,228,704	19,921,641,650
81	100	KOMISI YUDISIAL	71,382,249,738	-9,182,962,453	62,199,287,285	70,841,354,266	-7,759,240,319	63,082,113,947
82	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	497,894,610,115	-14,810,024,503	483,084,585,612	438,939,441,375	-5,568,445,490	433,370,995,885
83	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	56,284,639,170	-5,630,848,364	50,653,790,806	53,356,203,110	-4,531,522,739	48,824,680,371
84	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1,528,876,429	-86,374,804	1,442,501,625	909,558,100	-61,654,501	847,903,599
85	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	150,618,710,016	-1,506,187,100	149,112,522,916			
86	107	BADAN SAR NASIONAL	637,707,258,177	-53,116,990,811	584,590,267,366	549,469,366,800	-41,195,009,534	508,274,357,266

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
87	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	16,555,572,884	-1,410,673,468	15,144,899,416	9,062,960,775	-730,468,641	8,332,492,134
88	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	118,554,989	-102,179,582	16,375,407	118,554,989	-99,660,288	18,894,701
89	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	52,890,908,187	-3,079,900,990	49,811,007,197	43,368,734,188	-2,133,106,768	41,235,627,420
90	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	857,635,411,510	-136,633,604,455	721,001,807,055	847,404,115,608	-115,115,940,880	732,288,174,728
91	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	107,826,069,734	-5,236,502,261	102,589,567,473	106,231,483,734	-3,073,382,661	103,158,101,073
92	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	477,013,583,618	-146,621,595,335	330,391,988,283	445,989,537,854	-148,864,104,113	297,125,433,741
93	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	424,507,021,096	-144,708,747,452	279,798,273,644	415,686,460,826	-127,032,209,265	288,654,251,561
94	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1,387,667,125,853	-49,816,600,195	1,337,850,525,658	1,371,785,629,984	-21,987,852,661	1,349,797,777,323
95	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN			225,506,826,098,999	-44,973,445,371,890	180,533,380,727,109	210,934,630,857,630	-40,633,664,150,064	170,300,966,707,566

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	13,646,277,700	-2,436,582,581	11,209,695,119	13,646,277,700	-2,086,366,343	11,559,911,357
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	76,687,829,174	-28,911,458,885	47,776,370,289	74,281,263,174	-24,501,014,561	49,780,248,613
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	295,508,390,757	-160,128,779,201	135,379,611,556	285,956,522,472	-132,463,315,803	153,493,206,669
4	005	MAHKAMAH AGUNG	213,986,828,068	-72,404,028,615	141,582,799,453	207,547,496,922	-61,631,578,276	145,915,918,646
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	57,129,869,365	-26,690,745,427	30,439,123,938	55,368,880,972	-23,712,653,694	31,656,227,278
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	140,578,661,083	-85,151,195,727	55,427,465,356	138,626,567,659	-77,324,569,653	61,301,998,006
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	489,350,444,421	-268,624,967,428	220,725,476,993	478,009,194,821	-237,602,763,919	240,406,430,902
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	252,919,892,331	-75,737,918,829	177,181,973,502	250,668,792,418	-65,166,492,663	185,502,299,755
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	46,164,708,740	-41,280,637,590	4,884,071,150	46,071,208,740	-41,016,566,668	5,054,642,072
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	7,940,723,103,242	-5,557,398,721,462	2,383,324,381,780	6,766,525,999,108	-5,324,211,536,615	1,442,314,462,493
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	219,702,777,946	-84,905,039,918	134,797,738,028	208,917,855,381	-70,743,723,412	138,174,131,969
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	441,506,428,896	-139,184,459,904	302,321,968,992	383,589,173,191	-113,012,504,560	270,576,668,631
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	20,713,710,564	-11,287,879,960	9,425,830,604	20,729,280,564	-10,151,909,741	10,577,370,823
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	515,558,537,683	-202,333,851,906	313,224,685,777	443,955,018,637	-169,260,754,047	274,694,264,590
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	15,529,419,990	-547,754,282	14,981,665,708	11,615,022,490	-8,509,617,028	3,105,405,462
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	26,448,629,204	-10,096,303,482	16,352,325,722	51,641,621,122	-10,535,924,770	41,105,696,352
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	823,122,541	0	823,122,541	823,122,541	-223,110,746	600,011,795
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3,059,643,028,443	-434,852,962,578	2,624,790,065,865	2,918,092,289,332	-379,158,853,578	2,538,933,435,754
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	94,290,905,985,887	-35,809,914,910,117	58,480,991,075,770	76,225,506,282,684	-34,489,552,325,406	41,735,953,957,278
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	113,489,305,911	-15,140,843,059	98,348,462,852	86,471,531,291	-70,930,137	86,400,601,154
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	183,246,616,223	-72,294,827,372	110,951,788,851	609,409,850,843	-252,431,927,789	356,977,923,054
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	0	858,149,005,641	-452,715,275,877	405,433,729,764
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	164,428,425,942	-41,536,937,301	122,891,488,641	167,553,585,199	-34,956,733,148	132,596,852,051
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	412,440,889,251	-196,952,898,533	215,487,990,718	389,470,244,893	-177,091,119,613	212,379,125,280
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	338,143,940,333	-96,877,480,948	241,266,459,385	272,471,057,289	-83,221,924,537	189,249,132,752
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	173,538,253,567	-82,743,279,452	90,794,974,115	162,071,909,996	-70,201,976,245	91,869,933,751
27	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	69,045,391,486	-51,862,187,820	17,183,203,666	2,083,877,051,218	-562,449,920,681	1,521,427,130,537
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	106,167,148,449	-32,761,141,564	73,406,006,885	61,439,616,333	-27,504,747,106	33,934,869,227
29	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	214,719,798,713	-93,279,042,421	121,440,756,292	192,976,159,780	-79,566,728,293	113,409,431,487
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,455,102,467,196	-1,026,385,834,398	1,428,716,632,798	2,148,635,459,433	-895,544,474,148	1,253,090,985,285
31	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	434,873,852,636,153	-164,459,427,691,866	270,414,424,944,287	369,351,525,506,003	-131,707,517,080,826	237,644,008,425,177
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	38,371,235,860	-4,663,371,764	33,707,864,096	38,371,235,860	-3,759,036,293	34,612,199,567
33	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN RI	144,386,000	-22,342,375	122,043,625	144,386,000	-18,732,725	125,653,275
34	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	50,125,507,249	-23,025,092,247	27,100,415,002	42,698,986,827	-19,405,010,037	23,293,976,790
35	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3,201,056,420	-723,269,996	2,477,786,424	3,201,056,420	-635,053,370	2,566,003,050
36	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	494,614,733,730	-488,631,507,359	5,983,226,371	35,191,113,336	-13,333,229,954	21,857,883,382
37	042	BLU KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	658,274,475,792	-92,736,584,764	565,537,891,028	0	0	0
37	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	2,291,250,920	-842,952,078	1,448,298,842
38	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	31,863,879,318	-8,437,006,590	23,426,872,728	31,485,867,318	-6,545,944,730	24,939,922,588
39	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	17,483,773,979	-6,287,694,815	11,196,079,164	17,337,773,979	-4,957,070,565	12,380,703,414
40	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,392,064,725	-1,678,522,293	3,713,542,432	556,667,125	-147,828,638	408,838,487

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
41	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	1,395,216,550	-469,668,025	925,548,525	1,395,216,550	-424,937,736	970,278,814
42	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	144,480,571,850	-46,075,503,343	98,405,068,507	144,480,571,850	-40,041,481,500	104,439,090,350
43	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	37,449,601,826	-8,903,788,538	28,545,813,288	35,880,627,826	-7,639,048,627	28,241,579,199
44	054	BADAN PUSAT STATISTIK	19,438,872,692	-10,700,438,160	8,738,434,532	19,526,925,692	-10,310,184,269	9,216,741,423
45	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	6,320,303,570	-2,312,850,867	4,007,452,703	6,256,553,570	-1,974,189,275	4,282,364,295
46	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BNP	13,664,966,499	-5,538,236,379	8,126,730,120	11,031,324,249	-4,968,257,228	6,063,067,021
47	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	630,646,000	-44,472,875	586,173,125	630,646,000	-28,706,725	601,939,275
48	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28,351,656,902	-8,707,439,592	19,644,217,310	29,788,946,329	-8,916,221,953	20,872,724,376
49	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,169,593,700	-142,843,372	1,026,750,328	1,169,593,700	0	1,169,593,700
50	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	705,722,445,671	-364,740,297,649	340,982,148,022	713,118,227,078	-332,406,536,550	380,711,690,528
51	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	18,694,000,854	-6,646,213,909	12,047,786,945	16,188,759,495	-5,867,194,744	10,321,564,751
52	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	24,128,440,547	-4,791,214,170	19,337,226,377	22,771,610,646	-3,926,356,565	18,845,254,081
53	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	3,099,164,467	-1,004,782,522	2,094,381,945	1,410,226,609	-889,530,477	520,696,132
54	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	4,863,164,183	-1,228,217,508	3,634,946,675	4,863,164,183	-1,097,995,149	3,765,169,034
55	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	39,154,857,103	-9,996,176,942	29,158,680,161	38,661,164,125	-8,391,016,254	30,270,147,871
56	067	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	1,740,261,376,764	-261,363,235,801	1,478,898,140,963			
57	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	24,571,657,281	-9,629,894,647	14,941,762,634	22,383,169,932	-7,704,856,219	14,678,313,713
58	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	262,039,269,736	-94,663,206,323	167,376,063,413	245,300,607,235	-84,372,949,422	160,927,657,813
59	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1,639,888,385	-624,243,965	1,015,644,420	1,627,465,185	-505,636,997	1,121,828,188
60	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	44,796,097,793	-20,270,154,181	24,525,943,612	44,607,776,966	-19,230,181,359	25,377,595,607
61	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	542,646,198	-189,926,170	352,720,028	542,646,198	-135,661,550	406,984,648
62	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	201,234,159,032	-75,086,381,530	126,147,777,502	190,790,046,565	-69,011,457,189	121,778,589,376
63	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	47,919,198,483	-35,971,651,950	11,947,546,533	47,014,938,483	-33,130,916,226	13,884,022,257
64	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	93,758,772,383	-18,556,405,518	75,202,366,865	88,909,087,569	-18,881,642,552	70,027,445,017
65	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	42,945,005,231	-22,427,760,881	20,517,244,350	40,640,386,532	-18,732,478,918	21,907,907,614
66	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	3,865,844,475	-2,096,740,228	1,769,104,247	3,548,374,375	-1,870,542,892	1,677,831,483
67	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2,272,411,872	-1,342,440,877	929,970,995	2,272,411,872	-1,236,249,515	1,036,162,357
68	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	6,272,611,127	-1,557,870,391	4,714,740,736	5,492,174,627	-1,334,620,237	4,157,554,390
69	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11,170,483,797	-4,871,268,690	6,299,215,107	11,182,670,697	-4,004,903,107	7,177,767,590
70	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	23,467,532,020	-10,536,923,695	12,930,608,325	18,968,218,870	-9,163,112,285	9,805,106,585
71	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	15,317,578,738	-6,976,267,190	8,341,311,548	15,053,018,438	-6,140,895,387	8,912,123,051
72	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	26,414,981,044	-21,188,244,755	5,226,736,289	26,395,033,044	-20,692,129,353	5,702,903,691
73	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT			0	80,500,000	-22,137,500	58,362,500
74	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	10,911,814,936	-7,770,543,731	3,141,271,205	10,124,259,936	-7,160,047,938	2,964,211,998
75	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	102,189,074,090	-21,503,609,614	80,685,464,476	96,080,554,350	-17,870,474,976	78,210,079,374
76	100	KOMISI YUDISIAL	3,530,800,628	-3,437,004,853	93,795,775	3,530,800,628	-3,431,521,523	99,279,105
77	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	6,289,826,649	-3,467,433,300	2,822,393,349	6,255,016,749	-2,336,440,593	3,918,576,156
78	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	891,779,682,622	-212,463,021,977	679,316,660,645	926,482,396,386	-148,334,580,581	778,147,815,805
79	107	BADAN SAR NASIONAL	34,592,299,105	-9,770,930,755	24,821,368,350	31,267,115,105	-7,709,877,755	23,557,237,350
80	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	41,062,458,430	-8,694,772,183	32,367,686,247	41,788,548,687	-6,015,182,700	35,773,365,987
81	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	124,887,977,483	-42,090,785,425	82,797,192,058	121,121,309,483	-32,391,900,251	88,729,409,232
82	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	7,475,361,697,725	-3,381,058,956,433	4,094,302,741,292	7,413,376,023,606	-3,132,208,824,523	4,281,167,199,083
83	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	39,012,230,739	-7,529,363,274	31,482,867,465	37,941,030,875	-4,795,035,934	33,145,994,941

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
84	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	1,172,484,200	-238,495,843	933,988,357	650,080,700	-101,932,399	548,148,301
85	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	35,111,901,552	-13,031,913,312	22,079,988,240	34,394,897,552	-15,600,606,885	18,794,290,667
86	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	19,462,354,593	-11,453,018,169	8,009,336,424	19,584,488,293	-10,625,520,816	8,958,967,477
87	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	502,991,867,821	-137,564,373,072	365,427,494,749	499,723,291,821	-92,378,829,595	407,344,462,226
88	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	0	0	0	0	0	0
JUMLAH JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L			561,406,583,119,678	(214,726,084,737,413)	346,680,498,382,265	476,191,203,084,293	(179,837,796,082,502)	296,353,407,001,791
88	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	106,445,438,132	(15,869,546,234)	90,575,891,898	62,454,581,894	(7,424,545,233)	55,030,036,661
JUMLAH JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA BUN			106,445,438,132	(15,869,546,234)	90,575,891,898	62,454,581,894	(7,424,545,233)	55,030,036,661
JUMLAH JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN			561,513,028,557,810	(214,741,954,283,647)	346,771,074,274,163	476,253,657,666,187	(179,845,220,627,735)	296,408,437,038,452

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

			31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BRUTO	ENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	59,891,063,198	-223,569,415	59,667,493,783	59,623,343,823	-99,799,649	56,981,449,257
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	18,924,576,786	0	18,924,576,786	18,712,008,408	0	370,986,108,442
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	60,921,615,023	-312,875,843	60,608,739,180	50,641,702,070	-260,233,843	66,801,044,968
4	005	MAHKAMAH AGUNG	60,534,358,721	-535,543,605	59,998,815,116	57,752,093,406	-510,736,405	56,854,204,968
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	12,640,485,306	-427,963,550	12,212,521,756	12,027,870,934	-276,287,738	11,464,698,404
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1,282,692,308,318	-4,375,879,074	1,278,316,429,244	1,281,778,053,156	-4,248,749,874	1,314,984,901,581
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	8,940,798,732	-68,337,700	8,872,461,032	8,892,598,732	-61,112,700	8,806,198,532
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	198,317,985,255	-6,328,260,607	191,989,724,648	197,332,954,802	-3,942,570,241	177,383,891,324
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	90,080,284,466	-5,389,333,731	84,690,950,735	89,711,917,802	-4,977,257,990	84,454,344,179
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	2,694,592,738,951	-141,276,417,094	2,553,316,321,857	1,293,953,974,633	-46,348,454,501	690,775,220,137
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	77,467,890,093	-8,842,743,395	68,625,146,698	78,095,645,123	-5,642,621,555	65,878,061,894
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	28,919,670,442	-315,989,228	28,603,681,214	60,406,676,173	-265,808,853	27,024,935,582
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	11,909,468,751	-43,486,988	11,865,981,763	11,842,985,407	-13,750,000	13,844,501,266
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	280,711,856,817	-6,215,736,865	274,496,119,952	317,945,669,502	-520,425,106	288,261,106,626
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	465,404,376	0	465,404,376	477,404,376	0	477,404,376
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	27,161,337,863	-986,104,538	26,175,233,325	24,698,981,646	-936,795,775	20,489,654,542
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3,759,351,392	0	3,759,351,392	3,511,601,392	-25,782,138	3,353,429,186
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	421,620,842,604	-1,061,211,420	420,559,631,184	421,806,764,264	-945,316,750	437,842,528,388
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2,117,543,072,735	-61,035,124,290	2,056,507,948,445	2,923,998,514,036	-11,680,256,652	2,102,146,164,869
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	24,905,158,010	-3,434,057,570	21,471,100,440	21,288,182,180	-23,502,680	17,376,738,802
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	302,826,346,088	-6,672,465,050	296,153,881,038	888,573,311,565	-20,689,926,890	439,496,047,142
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	0	701,576,982,774	-18,387,577,872	633,291,603,899
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	160,444,894,114	-5,587,332,411	154,857,561,703	136,521,570,220	-705,266,600	129,468,920,533
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	79,103,782,981	-1,950,569,839	77,153,213,142	77,917,443,558	-1,772,270,145	0
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	981,525,550,714	-51,490,752,487	930,034,798,227	887,872,605,807	-42,215,190,396	850,898,071,238
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	148,123,052,581	-1,469,531,391	146,653,521,190	136,618,435,211	-1,334,798,876	89,190,932,357
27	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	13,331,930,283	-692,783,281	12,639,147,002	268,468,783,741	-1,109,602,508	205,812,896,222
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	32,356,288,698	-2,445,715,527	29,910,573,171	32,191,350,975	-2,078,720,894	35,047,816,863
29	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	108,100,860,403	-6,599,255,024	101,501,605,379	66,968,154,544	-651,467,575	61,477,043,971
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	125,555,080,256	-24,423,550,327	101,131,529,929	94,314,461,057	-4,372,913,991	121,442,325,790
31	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	46,790,085,898,164	-877,448,006,739	45,912,637,891,425	36,920,836,642,547	-563,100,214,567	27,163,861,033,645
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	23,454,162,730	-3,000,000	23,451,162,730	23,333,549,730	-3,000,000	23,312,581,730
33	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	63,071,925	0	63,071,925	63,071,925	0	63,071,925
34	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN RI	5,854,180,735	-17,180,625	5,837,000,110	2,838,985,695	0	19,246,852,901
35	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	58,722,771,684	-568,793,675	58,153,978,009	59,134,795,197	-596,507,425	59,579,122,847
36	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1,237,441,431	0	1,237,441,431	1,003,005,931	0	938,105,931
37	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	737,430,643,063	-30,376,478,305	707,054,164,758	26,256,318,727	-110,261,340	25,751,609,487
38	042	BLU KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	769,892,213,893	-156,042,270,430	613,849,943,263	0	0	0
39	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	24,891,833,753	-40,000,000	29,327,816,611
40	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	2,547,735,330	0	2,547,735,330	6,994,021,996	0	285,440,930
41	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	3,054,851,090	-4,137,388	3,050,713,702	3,054,851,090	0	3,050,107,090
42	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	273,611,444	-4,500,000	269,111,444	393,313,914	-4,500,000	520,855,414
43	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	4,045,594,047	0	4,045,594,047	1,705,089,287	0	7,340,175,552
44	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2,556,518,145	-39,750,000	2,516,768,145	2,361,633,145	-39,750,000	2,174,768,145
45	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	6,599,823,866	-234,354,024	6,365,469,842	5,789,328,786	-32,284,649	5,268,491,651
46	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	8,944,105,905	0	8,944,105,905	568,097,704	0	0
47	054	BADAN PUSAT STATISTIK	51,234,333,450	-11,815,058,945	39,419,274,505	35,463,437,946	-9,460,000	32,971,094,163
48	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	3,784,363,710	0	3,784,363,710	3,395,606,160	0	3,024,385,883
49	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	1,093,690,333,158	-2,326,077,491	1,091,364,855,667	927,035,111,730	-1,527,467,915	798,125,018,460
50	057	PERPUSATKAAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	142,988,441,459	-15,900,000	142,972,541,459	109,683,110,755	-15,900,000	104,797,299,755
51	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32,068,602,470	-3,696,472,282	28,372,130,188	36,162,888,243	-426,774,121	37,314,737,668
52	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100,217,850	0	100,217,850	100,217,850	0	100,217,850
53	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43,839,017,846	-17,507,519,629	26,331,498,217	46,350,175,395	-16,614,355,274	33,891,916,698
54	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	429,530,545	0	429,530,545	277,079,432	0	243,129,432
55	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	14,937,265,198	-83,363,500	14,853,901,698	11,477,492,957	-13,750,000	9,882,637,874
56	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	9,022,382,903	-396,161,781	8,626,221,122	3,799,626,608	-199,979,626	2,068,196,761
57	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1,029,594,329	-450,687,650	578,906,679	1,029,594,329	-444,600,150	621,712,929
58	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	8,292,394,255	-1,753,866,498	6,538,527,757	7,285,801,155	-1,324,023,210	5,397,283,880
59	067	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	306,097,227,404	-1,011,034,734	305,086,192,670	19,900,387,000	0	754,260,000
60	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2,865,600,871	-33,873,750	2,831,727,121	2,854,024,301	-29,111,250	4,211,800,192
61	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1,300,415,231	-33,534,981	1,266,880,250	9,476,361,444	0	9,403,780,620
62	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	12,963,533,621	-6,920,286,700	6,043,246,921	10,324,490,706	-658,621,700	8,255,794,753
63	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1,191,994,351	-77,270,770	1,114,723,581	1,144,269,551	-18,031,250	402,112,370
64	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	21,707,503,228	0	21,707,503,228	21,368,796,488	0	20,918,324,461
65	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	252,915,847	-22,552,500	230,363,347	246,874,097	-22,552,500	224,321,597
66	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	387,604,265,306	-14,633,515,172	372,970,750,134	370,895,725,753	-38,018,500	43,701,071,504
67	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	10,836,852,850	-29,646,200	10,807,206,650	9,747,992,150	-21,846,200	9,590,196,800
68	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	52,471,732,404	-752,721,720	51,719,010,684	53,153,090,197	-744,174,720	50,224,192,595
69	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1,611,350	0	1,611,350	1,611,350	0	1,611,350
70	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	11,084,550,578	-5,000,000	11,079,550,578	26,229,186,179	-5,000,000	23,076,614,052
71	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1,045,500	0	1,045,500	1,045,500	0	1,045,500
72	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	11,992,934,876	-36,400,000	11,956,534,876	11,889,134,876	-36,400,000	11,728,917,596
73	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	4,694,331,111	-1,212,068,500	3,482,262,611			

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
94	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	14,873,458,309	-221,368,250	14,652,090,059	14,873,458,309	-95,538,750	14,338,607,309
95	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	39,981,670	0	39,981,670	39,981,670	0	39,981,670
96	114	SEKRETARIAT KABINET	1,021,265,070	0	1,021,265,070	621,262,546	0	598,562,546
97	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	10,589,236,970	0	10,589,236,970	10,192,892,820	0	5,202,429,926
98	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	14,556,385,544	-6,011,993,795	8,544,391,749	16,960,975,544	-6,026,235,279	7,974,548,784
99	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2,564,627,191	-1,281,063,877	1,283,563,314	2,564,627,191	-1,230,201,627	1,242,614,679
100	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	18,366,677,949	-43,450,000	18,323,227,949	10,940,426,600	0	10,940,426,600
101	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	13,297,495,061	0	13,297,495,061	10,940,426,600	0	10,940,426,600
JUMLAH ASET TETAP LAINNYA PADA K/L			60,701,156,008,300	-1,497,770,450,421	59,203,385,557,879	49,803,187,324,454	-774,488,766,397	37,600,239,074,600
102	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	52,350,662,462	0	52,350,662,462	53,318,056,622	0	53,318,056,622
JUMLAH ASET TETAP LAINNYA PADA BUN			52,350,662,462	0	52,350,662,462	53,318,056,622	0	53,318,056,622
JUMLAH ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN			60,753,506,670,762	-1,497,770,450,421	59,255,736,220,341	49,856,505,381,076	-774,488,766,397	37,653,557,131,222

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada K/L dan BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	18,194,294,551	329,911,400
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	189,913,722,175	8,996,220,885
3	005	MAHKAMAH AGUNG	510,061,458,167	830,740,162,866
4	006	KEJAKSAAN AGUNG	86,058,942,605	45,017,671,130
5	007	SEKRETARIAT NEGARA	106,948,368,960	828,044,530,631
6	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	10,001,032,950	17,363,161,530
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	195,254,132,113	289,587,309,032
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	14,766,617,490	7,738,461,384
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	32,685,521,142,249	34,783,847,899,625
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	440,414,987,596	376,887,800,936
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	870,367,498,752	1,071,518,685,012
12	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	1,462,886,723	587,515,000
13	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	63,973,350,921	94,225,109,158
14	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	476,701,228,514	28,364,810,058
15	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	0	0
16	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4,280,907,973,286	3,329,656,301,774
17	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	20,013,621,439,950	22,470,367,806,404
18	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	66,388,333,005	31,124,163,396
19	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	503,242,089,937	2,377,984,061,504
20	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	4,653,350,855,267
21	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1,740,740,054,866	1,589,288,499,077
22	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	1,394,472,052,722	1,147,019,703,764
23	025	KEMENTERIAN AGAMA	744,966,878,706	817,950,299,672
24	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	1,036,776,910,692	578,616,573,814
25	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	24,528,094,490	84,065,730,349
26	027	KEMENTERIAN SOSIAL	61,492,787,717	5,087,668,500
27	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN	37,765,260,024	56,226,901,318
28	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,135,629,927,392	1,088,190,417,055
29	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	37,505,239,035,744	33,543,670,139,268

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada K/L dan BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)
30	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	722,709,700	722,709,700
31	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	62,191,710,086	47,684,415,636
32	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	14,116,815,483	0
33	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	4,242,511,958,899	47,021,166,840
34	042	BLU KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	5,356,072,977,208	0
35	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0	1,207,700,000
36	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	2,459,100,000	5,126,144,126
37	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0
38	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	0	0
39	050	BADAN INTELIJEN NEGARA		0
40	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	161,494,007,315	48,223,159,200
41	054	BADAN PUSAT STATISTIK	5,674,796,490	49,521,563,301
42	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	256,676,200	453,167,000
43	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	171,125,738,999	84,225,374,709
44	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	252,745,385,518	72,195,685,100
45	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	322,399,738,867	6,926,317,558
46	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27,881,837,500	
47	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2,823,560,234,278	785,270,238,015
48	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	24,026,359,150	1,149,202,925
49	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	39,201,604,779	16,514,351,868
50	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	30,056,169,113	20,559,163,098
51	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	0	0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada K/L dan BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)
52	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	46,009,000	46,009,000
53	067	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	40,657,841,216	0
54	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,855,304,933	5,178,827,082
55	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	17,070,000	312,288,709,134
56	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	4,459,507,615	6,980,223,754
57	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	0	41,957,300
58	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	134,975,306,741	120,335,938,567
59	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	5,876,200,514	6,113,145,205
60	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1,663,506,400	6,110,426,900
61	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	297,329,036,178	85,053,012,196
62	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	2,389,049,355	317,694,210,727
63	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	3,837,380,508	0
64	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2,596,788,000	2,596,788,000
65	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0	0
66	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	34,320,000	
67	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0	0
68	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	45,218,093,911	16,869,758,480
69	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	339,616,571,028	65,126,618,092
70	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	0	651,975,394,363
71	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	541,133,005,008	541,133,005,008
72	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	369,524,671,764	126,238,958,673
73	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5,304,624,372	5,176,288,432
74	100	KOMISI YUDISIAL	29,000,000	29,000,000
75	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	0	0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada K/L dan BUN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)
76	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	2,352,784,000	2,352,784,000
77	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	97,459,536,955	74,591,228,562
78	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	108,440,859,860	128,325,365,975
79	107	BADAN SAR NASIONAL	126,536,612,000	48,500,000
80	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	12,056,317,840	13,662,950,583
81	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	14,945,485,058	12,352,890,058
82	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &	100,354,510,120	8,358,941,226
83	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	295,185,000	47,500,000
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1,260,282,500	1,229,698,500
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	52,501,413,886	214,854,550
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	185,644,077,294	58,499,324,151
87	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	0	0
JUMLAH KDP PADA K/L			120,253,318,672,938	113,911,321,037,403
81	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	0	35,393,462,087
JUMLAH KDP PADA BUN			0	35,393,462,087
JUMLAH KDP PADA K/L DAN BUN			120,253,318,672,938	113,946,714,499,490



26. TAGIHAN TP/TGR

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	0	0	0	0	0	0
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2,566,962,548	-2,566,962,548	0	2,316,696,744	-2,316,696,744	0
3	005	MAHKAMAH AGUNG	198,937,230	-994,686	197,942,544	575,846,267	-2,879,231	572,967,036
4	006	KEJAKSAAN AGUNG	107,988,627	-37,841,127	70,147,500	109,788,627	-37,850,127	71,938,500
5	007	SEKRETARIAT NEGARA	0	0	0	4,013,400	-20,067	3,993,333
6	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	26,350,000	-131,750	26,218,250	0	0	0
7	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	1,009,523,033	-7,165,284	1,002,357,749	832,025,840	-6,073,190	825,952,650
8	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	4,186,633,557	-4,164,846,042	21,787,515	4,189,609,557	-4,164,860,922	24,748,635
9	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1,040,822,031	-87,928,721	952,893,310	916,690,572	-86,600,487	830,090,085
10	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1,455,860,525	-118,496,803	1,337,363,722	2,458,861,483	-213,641,201	2,245,220,282
11	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	212,677,250	-1,063,386	211,613,864	4,970,000	-24,850	4,945,150
12	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	12,000,000	-60,000	11,940,000	0	0	0
13	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	0	0	0	24,000,000	-120,000	23,880,000
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	76,465,000	-37,958,500	38,506,500	44,777,500	-37,800,063	6,977,437
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	327,255,976	-327,255,976	0	328,355,976	-328,355,976	0
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0
17	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	0	5,785,437,078	-120,147,911	5,665,289,167
18	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2,579,144,138	-92,840,247	2,486,303,891	580,264,790	-67,172,101	513,092,689
19	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	223,259,500	-1,116,298	222,143,202	236,734,500	-1,183,673	235,550,827
20	025	KEMENTERIAN AGAMA	-21,758,102	-742,730	-22,500,832	0	0	0
21	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	0	0	0	0	0	0
22	027	KEMENTERIAN SOSIAL	0	0	0	93,258,320	-93,258,320	0
23	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	22,834,830	-92,365	22,742,465	18,552,600	-92,763	18,459,837
24	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	40,459,293	-198,390	40,260,903	30,104,918	-157,811	29,947,107
25	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	328,327,707	-171,127,160	157,200,547	610,983,244	-174,865,120	436,118,124
26	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	0	0	0	18,896,574	-94,483	18,802,091
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	173,309,105	-168,091,027	5,218,078	358,225,805	-169,015,610	189,210,195
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	33,964,410	-169,822	33,794,588	33,964,410	-169,822	33,794,588
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	5,397,407,911	-120,135,411	5,277,272,500	0	0	0
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	1,352,727,269	-1,352,727,269	0
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	0	0	0	4,460,478	-22,302	4,438,176
32	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	116,847,711	-58,108,436	58,739,275	116,210,500	-581,053	115,629,447
33	054	BADAN PUSAT STATISTIK	157,347,057	-5,132,742	152,214,315	74,796,915	-6,497,092	68,299,823
34	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	68,150,000	-340,750	67,809,250	107,250,000	-536,250	106,713,750
35	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BNP	2,777,147,788	-2,040,975,864	736,171,924	2,853,147,788	-2,041,355,864	811,791,924
36	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL	83,780,141	0	83,780,141	0	0	0
37	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,764,273,392	-330,871,330	1,433,402,062	1,750,712,558	-382,897,401	1,367,815,157
38	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2,038,796,232	-42,785,676	1,996,010,556	216,339,030	-205,594,507	10,744,523
39	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	6,460,000	-32,300	6,427,700	26,955,517	-894,778	26,060,739
40	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	204,007,998	-1,020,040	202,987,958	244,078,956	-2,235,168	241,843,788
41	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	177,670,450	-888,352	176,782,098	0	0	0
42	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	437,485,264	-6,745,055	430,740,209	92,683,322	-3,390,250	89,293,072
43	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0	5,545,072	-2,772,536	2,772,536
44	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0
45	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	23,722,193,971	-20,706,275,842	3,015,918,129	24,333,560,954	-21,075,857,825	3,257,703,129
46	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	75,055,642,268	-75,055,642,268	0	79,447,859,672	-79,447,859,672	0
47	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	64,586,900	-32,293,450	32,293,450	2,896,717,061	-1,984,022,716	912,694,345
48	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	10,571,369,888	-10,548,269,768	23,099,920	10,203,918,440	-10,147,052,966	56,865,474
49	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	0	0	0	147,036,256	-735,181	146,301,075
50	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	118,036,256	-590,181	117,446,075	0	0	0
51	087	ARSIP NASIONAL	62,519,900	-312,600	62,207,300	0	0	0
52	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	30,223,151,509	-30,223,151,509	0	29,773,865,318	-29,773,865,318	0
53	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	429,784,250	-2,148,921	427,635,329	444,184,250	-2,220,921	441,963,329
54	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	0	0	0	2,400,000	-12,000	2,388,000
55	104	BNP2TKI	87,450,000	-437,250	87,012,750	127,200,000	-636,000	126,564,000
56	107	BADAN SAR NASIONAL	0	0	0	5,193,000	-25,965	5,167,035
57	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	15,544,255	-6,487,032	9,057,223	61,102,058	-5,633,292	55,468,766
58	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	216,561,168	-1,082,806	215,478,362	0	0	0
59	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	358,970,150	0	358,970,150	359,620,150	0	359,620,150
JUMLAH TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI			168,756,200,917	-146,968,810,445	21,787,390,472	174,219,622,769	-154,258,506,798	19,961,115,971



27. ASET TAK BERWUJUD

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	JUMLAH	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	JUMLAH
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1,246,944,540	0	1,246,944,540	1,197,444,540	0	1,197,444,540
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	35,075,265,637		35,075,265,637	29,215,639,010	0	29,215,639,010
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	123,212,943,984		123,212,943,984	102,622,959,523	0	102,622,959,523
4	005	MAHKAMAH AGUNG	29,089,394,629		29,089,394,629	26,616,952,681	0	26,616,952,681
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	4,282,630,903		4,282,630,903	3,496,589,903	0	3,496,589,903
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	19,367,896,305		19,367,896,305	14,142,951,346	0	14,142,951,346
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	727,652,000		727,652,000	643,652,000	0	643,652,000
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	764,886,821,496		764,886,821,496	729,698,031,385	0	729,698,031,385
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	54,327,494,132		54,327,494,132	29,705,738,736	0	29,705,738,736
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1,323,801,975,821	74,303,686,491	1,398,105,662,312	906,076,285,266	0	906,076,285,266
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	446,864,487,703		446,864,487,703	379,150,705,996	0	379,150,705,996
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1,094,865,677,274	0	1,094,865,677,274	599,419,969,311	0	599,419,969,311
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	5,129,407,440		5,129,407,440	3,226,805,040	0	3,226,805,040
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	75,265,535,015		75,265,535,015	69,672,843,643	0	69,672,843,643
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	149,250,000		149,250,000	149,250,000	0	149,250,000
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	27,252,962,061		27,252,962,061	30,031,767,899	0	30,031,767,899
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	735,501,000		735,501,000	505,825,000	0	505,825,000
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	194,596,686,011		194,596,686,011	1,770,186,305,559	0	1,770,186,305,559
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2,041,935,340,418	24,128,404,240	2,066,063,744,658	2,585,368,604,956	15,907,507,700	2,601,276,112,656
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	101,858,214,557		101,858,214,557	95,984,909,238	0	95,984,909,238
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	310,192,498,089		310,192,498,089	447,383,256,882	0	447,383,256,882
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0		0	236,494,062,657	0	236,494,062,657
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	116,462,625,878		116,462,625,878	94,534,476,643	0	94,534,476,643
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	60,701,691,760	30,890,200	60,732,581,960	49,800,679,014	0	49,800,679,014
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	87,533,022,965		87,533,022,965	79,768,834,512	0	79,768,834,512
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	34,255,714,111		34,255,714,111	28,795,789,316	0	28,795,789,316
27	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	50,686,463,008		50,686,463,008	51,963,724,259	0	51,963,724,259
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	76,581,115,044		76,581,115,044	48,681,999,306	0	48,681,999,306
29	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	121,957,330,031		121,957,330,031	81,557,611,504	0	81,557,611,504
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,631,614,973		94,631,614,973	51,950,041,106	0	51,950,041,106
31	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	6,194,191,615,930	25,651,670,613	6,219,843,286,543	5,110,211,396,598	23,937,005,503	5,134,148,402,101
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	71,801,398,892		71,801,398,892	47,963,518,559	0	47,963,518,559
33	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	1,222,891,000		1,222,891,000	858,000,000	0	858,000,000
34	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN RI	3,002,863,920		3,002,863,920	2,326,863,920	0	2,326,863,920
35	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	36,025,131,572		36,025,131,572	29,798,438,791	0	29,798,438,791
36	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	18,313,691,478		18,313,691,478	15,245,401,336	0	15,245,401,336
37	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	217,481,883,813	1,356,402,000	218,838,285,813	45,075,262,796	0	45,075,262,796
38	042	BLU KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	191,299,054,822	330,270,000	191,629,324,822	30,254,292,543	0	30,254,292,543
39	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	15,082,339,165	0	15,082,339,165
40	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	21,379,266,365		21,379,266,365	14,771,953,954	0	14,771,953,954
41	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	17,424,834,181		17,424,834,181	3,581,798,500	0	3,581,798,500
42	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,244,886,000		3,244,886,000	3,904,198,670	0	3,904,198,670
43	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	4,290,731,170		4,290,731,170	441,406,567,188	0	441,406,567,188
44	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	445,919,150,388		445,919,150,388	331,817,647,129	0	331,817,647,129
45	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	353,134,620,949		353,134,620,949	4,260,146,044	0	4,260,146,044
46	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	17,994,062,999		17,994,062,999	514,074,088,651	0	514,074,088,651
47	054	BADAN PUSAT STATISTIK	621,145,244,436		621,145,244,436	20,551,202,849	0	20,551,202,849
48	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	28,825,034,492		28,825,034,492	125,682,390,455	0	125,682,390,455
49	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	150,768,870,370		150,768,870,370	82,073,123,239	0	82,073,123,239
50	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	88,931,992,819		88,931,992,819	280,695,214,181	0	280,695,214,181
51	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	329,573,957,123		329,573,957,123	5,461,943,300	0	5,461,943,300
52	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,461,943,300		5,461,943,300	0	0	0
53	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	504,670,608,670		504,670,608,670	411,278,163,171	0	411,278,163,171
54	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1,540,040,515		1,540,040,515	712,970,515	0	712,970,515
55	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	72,670,297,444		72,670,297,444	63,425,145,519	0	63,425,145,519
56	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	179,645,686,186		179,645,686,186	155,922,912,206	749,999,975	156,672,912,181
57	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	92,960,782,804		92,960,782,804	98,369,889,770	0	98,369,889,770
58	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	98,909,510,518	620,181,072	99,529,691,590	65,935,220,778	620,181,072	66,555,401,850
59	067	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	6,493,197,507		6,493,197,507	14,000,000	0	14,000,000
60	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	37,939,703,660		37,939,703,660	26,941,175,520	0	26,941,175,520
61	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2,554,849,589		2,554,849,589	2,025,954,589	0	2,025,954,589
62	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	438,293,268,088		438,293,268,088	148,213,906,853	0	148,213,906,853
63	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	4,470,426,456		4,470,426,456	2,865,565,166	0	2,865,565,166
64	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	13,779,582,371		13,779,582,371	11,685,470,779	0	11,685,470,779
65	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	14,091,508,275		14,091,508,275	14,029,326,521	0	14,029,326,521
66	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	44,882,585,682		44,882,585,682	34,635,341,445	0	34,635,341,445
67	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	247,310,390,262		247,310,390,262	189,848,347,154	0	189,848,347,154
68	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	105,386,136,076		105,386,136,076	86,115,821,609	0	86,115,821,609
69	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	34,727,000		34,727,000	34,727,000	0	34,727,000
70	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	90,191,330,216	96,115,463,700	186,306,793,916	55,475,114,093	84,980,513,700	140,455,627,793
71	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	200,499,000		200,499,000	4,361,000	0	4,361,000
72	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1,562,118,459,084	9,277,318,517	1,571,395,777,601	1,307,259,309,802	40,979,314,176	1,348,238,623,978
73	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	9,788,472,020		9,788,472,020	2,102,377,250	0	2,102,377,250
74	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1,998,843,086		1,998,843,086	1,522,086,904	0	1,522,086,904

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	JUMLAH	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	JUMLAH
75	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	4,016,166,100		4,016,166,100	4,855,994,100	0	4,855,994,100
76	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	9,078,456,505		9,078,456,505	8,170,142,625	0	8,170,142,625
77	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	161,175,373,614		161,175,373,614	150,207,722,319	0	150,207,722,319
78	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	14,391,215,470		14,391,215,470	10,881,355,470	0	10,881,355,470
79	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	147,345,193,328		147,345,193,328	134,018,009,005	0	134,018,009,005
80	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	0		0	56,109,487,803	0	56,109,487,803
81	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	24,031,517,900		24,031,517,900	23,761,708,900	0	23,761,708,900
82	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	38,490,057,783	486,407,806	38,976,465,589	33,045,612,876	0	33,045,612,876
83	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	6,103,313,732		6,103,313,732	5,763,226,732	0	5,763,226,732
84	100	KOMISI YUDISIAL	2,719,020,798		2,719,020,798	2,330,034,798	0	2,330,034,798
85	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	48,166,522,004		48,166,522,004	33,400,500,484	0	33,400,500,484
86	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	10,728,387,270		10,728,387,270	8,764,591,770	0	8,764,591,770
87	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	549,989,747		549,989,747	549,989,747	0	549,989,747
88	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	27,730,395,739		27,730,395,739	16,326,202,309	0	16,326,202,309
89	107	BADAN SAR NASIONAL	99,687,923,546		99,687,923,546	76,161,459,746	0	76,161,459,746
90	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	658,349,163		658,349,163	6,878,242,861	0	6,878,242,861
91	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	66,783,490,818	671,575,820	67,455,066,638	67,112,560,685	668,575,820	67,781,136,505
92	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	261,834,234		261,834,234	201,834,234	0	201,834,234
93	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	142,576,027,996		142,576,027,996	121,072,524,296	0	121,072,524,296
94	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	41,324,311,799	2,813,530,193	44,137,841,992	34,722,864,683	0	34,722,864,683
95	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1,169,066,443		1,169,066,443	811,263,900	0	811,263,900
96	114	SEKRETARIAT KABINET	7,241,380,446		7,241,380,446	6,925,396,446	0	6,925,396,446
97	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	7,166,070,825		7,166,070,825	10,692,338,851	0	10,692,338,851
98	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2,839,518,618		2,839,518,618	1,402,146,618	0	1,402,146,618
99	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3,073,272,086	484,550,000	3,557,822,086	3,006,722,086	0	3,006,722,086
100	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	260,850,000		260,850,000	260,850,000	0	260,850,000
101	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN			0	0	0	0
JUMLAH ASET TAK BERWUJUD PADA K/L			20,516,605,893,277	236,270,350,652	20,752,876,243,929	19,138,576,381,537	167,843,097,946	19,306,419,479,483
100	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	95,932,691,357	0	95,932,691,357	81,527,065,112	0	81,527,065,112
JUMLAH ASET TAK BERWUJUD PADA BUN			95,932,691,357	0	95,932,691,357	81,527,065,112	0	81,527,065,112
JUMLAH ASET TAK BERWUJUD PADA K/L DAN BUN			20,612,538,584,634	236,270,350,652	20,848,808,935,286	19,220,103,446,649	167,843,097,946	19,387,946,544,595



28. ASET BMN IDLE

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA IDLE
BERUPA TANAH
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015**

No	Perkiraan Neraca/Sub-sub Kelompok Barang		Identitas Aset				Perolehan		Ket.
	Kode	Uraian Barang	KPKNL Pengelola			Luas Tanah (M2)	Tahun	Nilai (Rp)	
				Kabupaten/Kota	Jalan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Kpknl Jayapura	Kab. Merauke	Raya Re Martadinata	1,718	31/12/2002	472,450,000	
2	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Kpknl Jayapura	Kab. Merauke	Biak No 1	955	31/12/2002	296,050,000	
3	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Kpknl Jayapura	Kab. Merauke	Raya Mandala Spadim Kompleks Kpkn No 7	480	31/12/2002	188,000,000	
4	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Kpknl Pekanbaru	Kota Pekanbaru	-	1,600	04/11/2008	672,210,000	
5	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kpknl Jember	Kab. Jember	Jl. Sunan Ampel Iv/38 Jember	202	31/12/1975	40,400,000	
6	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kpknl Jember	Kab. Jember	Jl. Sumatera Iii/ 52-53 Jember	393	31/12/1978	117,900,000	
7	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kpknl Jember	Kab. Jember	Jl. Belitung 5,7,9 Jember	573	31/12/1983	261,772,500	
8	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kpknl Semarang	Kota Semarang	Jl. Sanggung Raya No.6	870	30/12/1982	423,690,000	
9	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kpknl Semarang	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No. 1	1,225	30/12/1982	551,250,000	
10	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kpknl Ambon	Kota Ambon	Jl. Passo - Batu, Gong	1,300	01/04/1982	273,650,000	
11	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kpknl Ambon	Kota Ambon	Jl. Dr. Maliholo	531	01/04/1968	356,400,000	
12	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Bandung	Kab. Cirebon	Jl. Widarasari III, Kedawung	2,845	01/01/1986	3,291,096,000	
13	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Bandung	Kab. Cirebon	Jl. Walet, Kedawung	610	01/01/1979	362,818,850	
14	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Bandung	Kodya Cirebon	Jl. Evakuasi, Kesambi	552	01/01/1982	451,434,582	
15	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Bandung	Kodya Cirebon	Jl. Walet, Kedawung	1,150	01/01/1980	942,519,400	
16	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Bandung	Kab. Cirebon	Jl. Walet, Kedawung	434	01/01/1983	256,375,084	
17	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Bandung	Kab. Cirebon	Jl. Walet, Kedawung	700	01/01/1983	412,959,400	
18	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kpknl Jember	Kab. Jember	Jl. Letjen Suprpto 31	370	31/12/1969	370,000,000	
19	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kpknl Jember	Kab. Jember	Jl. Sentot Prawirodirjo	551	31/12/1973	440,800,000	
20	2010101003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	Kpknl Surabaya	Kab. Bojonegoro	-	200	24/01/1981	1,001,000,000	
21	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kpknl Surabaya	Kab. Bojonegoro	--	2,450	27/08/1986	3,108,000,000	
22	2010104004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	Kpknl Surabaya	Kab. Lamongan	-	1,015	31/12/1982	1,380,400,000	
23	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	2,100	31/12/1981	273,650,000	
TOTAL TANAH						22,824		15,944,825,816	

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA IDLE
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015**

No	Perkiraan Neraca/Sub-sub Kelompok Barang		IDENTITAS ASET			Perolehan		Penyusutan				Nilai Buku	Ket.
	Kode	Uraian Barang	KPKNL Pengelola			Tanggal	Nilai (Rp)	s.d. 31/12/2014	Reguler	Transaksional	Akumulasi s.d. 31 Desember 2015		
				Kabupaten/Kota	Jalan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL BANDUNG	Kota Bandung	Jl. Pelajar Pejuang 45 No 8 Bandung	31/07/1998	483,400,000	57,244,734	12,721,052	-	69,965,786	413,434,214	
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL SEMARANG	Kab. Blora	Kawedanan Randublatung No.2	30/12/1983	71,000,000	13,891,302	3,086,956	-	16,978,258	54,021,742	
3	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL SEMARANG	Kab. Pati	Jl. Panglima Jenderal Sudirman No.24	30/12/1981	213,098,800	45,664,029	10,147,562	-	55,811,591	157,287,209	
4	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL SEMARANG	Kab. Pati	Jl. Panglima Sudirman No.24	30/12/1981	29,225,000	6,262,497	1,391,666	-	7,654,163	21,570,837	
5	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL SEMARANG	Kab. Blora	-	30/12/1984	49,700,000	9,318,753	2,070,834	-	11,389,587	38,310,413	
4	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL SEMARANG	Kab. Magelang	-	30/12/1985	103,210,000	18,577,800	4,128,400	-	22,706,200	80,503,800	
5	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL KENDARI	Kota Kendari	-	31/12/1980	732,016,200	164,703,645	36,600,810	-	201,304,455	530,711,745	
6	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL KENDARI	Kota Kendari	-	31/12/1993	387,868,800	52,891,200	11,753,600	-	64,644,800	323,224,000	
7	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL KENDARI	Kota Kendari	-	31/12/2001	433,927,000	47,626,137	10,583,586	-	58,209,723	375,717,277	
8	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Sedati, Sidoarjo	01/04/1976	76,400,000	-	4,929,032	22,180,645	27,109,677	49,290,323	
7	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Sedati, Sidoarjo	20/02/1998	449,100,000	-	11,976,000	53,892,000	65,868,000	383,232,000	
8	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	KPKNL Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Sedati, Sidoarjo	01/04/1978	6,200,000	-	354,286	1,594,286	1,948,571	4,251,429	
9	4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	KPKNL Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Sedati, Sidoarjo	20/02/1998	62,500,000	-	1,666,667	7,500,000	9,166,667	53,333,333	
10	4010124001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	KPKNL Surabaya	Kab. Lamongan	-	31/12/1982	109,116,485	22,319,280	4,959,840	-	27,279,120	81,837,365	
11	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	KPKNL Pare-pare	Kab. Majene	-	31/12/1985	109,485,000	19,707,300	4,379,400	-	24,086,700	85,398,300	
10	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	KPKNL Surabaya	Kab. Bojonegoro	-	01/07/1986	6,314,000	1,092,807	242,846	-	1,335,653	4,978,347	
11	4010202004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	KPKNL JAYAPURA	Kab. Merauke	Raya Re Martadinata	31/12/1967	338,711,692	217,743,230	48,387,384	-	266,130,614	72,581,078	
12	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl. Sumatera Iii /53, Jember	31/12/1978	104,826,000	26,206,497	5,823,666	-	32,030,163	72,795,837	
13	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl. Sumatera Iii/53 Jember	31/12/1978	59,617,000	14,904,252	3,312,056	-	18,216,308	41,400,692	
14	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl. Suprpto 31 Jember	31/12/1969	125,552,000	62,775,999	13,950,222	-	76,726,221	48,825,779	
13	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Widarasari III Blok C-1, Kedawung	01/01/1978	75,542,500	-	4,316,714	19,425,214	23,741,929	51,800,571	
14	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Widarasari III Blok C-2, Kedawung	01/01/1978	88,789,500	-	5,073,686	22,831,586	27,905,271	60,884,229	
15	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Widarasari III Blok C-3, Kedawung	01/01/1978	26,729,500	-	1,527,400	6,873,300	8,400,700	18,328,800	
16	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Widarasari III Blok C-4, Kedawung	01/01/1978	71,300,500	-	4,074,314	18,334,414	22,408,729	48,891,771	
17	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Widarasari III Blok C-5, Kedawung	01/01/1978	49,640,500	-	2,836,600	12,764,700	15,601,300	34,039,200	
16	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Widarasari III Blok C-6, Kedawung	01/01/1978	77,193,500	-	4,411,057	19,849,757	24,260,814	52,932,686	

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA IDLE
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015**

No	Perkiraan Neraca/Sub-sub Kelompok Barang			IDENTITAS ASET		Perolehan		Penyusutan				Nilai Buku	Ket.
	Kode	Uraian Barang	KPKNL Pengelola			Tanggal	Nilai (Rp)	s.d. 31/12/2014	Reguler	Transaksional	Akumulasi s.d. 31 Desember 2015		
				Kabupaten/Kota	Jalan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl Sentot P 18 Jember	31/12/1973	40,001,000	13,846,500	3,077,000	-	16,923,500	23,077,500	
18	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl. Sentot P 20 Jember	31/12/1973	40,001,000	13,846,500	3,077,000	-	16,923,500	23,077,500	
19	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl. Sunan Ampel Iv/36 Jember	31/12/1976	75,911,000	21,349,971	4,744,438	-	26,094,409	49,816,591	
20	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl. Belitung 5 Jember	31/12/1983	32,902,000	6,437,349	1,430,522	-	7,867,871	25,034,129	
19	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl. Belitung 7 Jember	31/12/1983	32,902,000	6,437,349	1,430,522	-	7,867,871	25,034,129	
20	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl. Belitung 9 Jember	31/12/1983	32,902,000	6,437,349	1,430,522	-	7,867,871	25,034,129	
21	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL JAYAPURA	Kab. Merauke	Biak No 1	31/12/1977	60,107,000	15,910,677	3,535,706	-	19,446,383	40,660,617	
22	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL JAYAPURA	Kab. Merauke	Raya Mandala Spadim Kompleks Kpkn No 7	31/12/1978	60,107,000	15,026,751	3,339,278	-	18,366,029	41,740,971	
23	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL	Kab. Merauke	Biak No 1	31/12/1979	60,107,000	14,235,867	3,163,526	-	17,399,393	42,707,607	
22	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No.1	30/12/1983	27,939,000	5,466,329	1,214,738	-	6,681,067	21,257,933	
23	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL SEMARANG	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No 1	30/12/1982	22,550,000	4,612,500	1,025,000	-	5,637,500	16,912,500	
24	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL SEMARANG	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No 1	30/12/1982	39,833,000	8,147,657	1,810,592	-	9,958,249	29,874,751	
25	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL SEMARANG	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma	30/12/1982	84,768,000	17,338,907	3,853,092	-	21,191,999	63,576,001	
26	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL SEMARANG	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No 1	30/12/1983	9,450,000	1,848,915	410,870	-	2,259,785	7,190,215	
25	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL SEMARANG	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma	30/12/1982	9,450,000	1,932,957	429,546	-	2,362,503	7,087,497	
26	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL SEMARANG	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No 1	30/12/1982	32,100,000	6,565,907	1,459,092	-	8,024,999	24,075,001	
27	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL SEMARANG	Kota Semarang	Jl. Sanggung Raya No 6	30/12/1984	52,418,000	9,828,378	2,184,084	-	12,012,462	40,405,538	
28	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL SEMARANG	Kota Semarang	Jl. Sanggung Raya No 6	30/12/1984	47,250,000	8,859,375	1,968,750	-	10,828,125	36,421,875	
29	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL SEMARANG	Kota Semarang	Jl. Sanggung Raya No. 6	30/12/1984	48,600,000	9,112,500	2,025,000	-	11,137,500	37,462,500	
28	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL SEMARANG	Kota Semarang	Jl. Sanggung Raya No 6	30/12/1984	48,600,000	9,112,500	2,025,000	-	11,137,500	37,462,500	
29	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL SEMARANG	Kota Semarang	-	30/12/1984	48,600,000	9,112,500	2,025,000	-	11,137,500	37,462,500	
30	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL SEMARANG	Kota Semarang	Jl. Bukit Kusuma No 1	30/12/1982	21,650,000	4,428,407	984,092	-	5,412,499	16,237,501	
31	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL BANDUNG	Kodya Cirebon	Jl. Evakuasi No.25 A, Kesambi	01/01/1982	94,429,000	-	4,392,047	19,764,209	24,156,256	70,272,744	
32	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL BANDUNG	Kodya Cirebon	Jl. Evakuasi No.25 B, Kesambi	01/01/1982	56,168,000	-	2,612,465	11,756,093	14,368,558	41,799,442	
31	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL BANDUNG	Kodya Cirebon	Jl. Evakuasi No.25 C, Kesambi	01/01/1982	59,697,000	-	2,776,605	12,494,721	15,271,326	44,425,674	

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA IDLE
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015**

No	Perkiraan Neraca/Sub-sub Kelompok Barang			IDENTITAS ASET		Perolehan		Penyusutan				Nilai Buku	Ket.
	Kode	Uraian Barang	KPKNL Pengelola			Tanggal	Nilai (Rp)	s.d. 31/12/2014	Reguler	Transaksional	Akumulasi s.d. 31 Desember 2015		
				Kabupaten/Kota	Jalan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
32	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL BANDUNG	Kodya Cirebon	Jl. Evakuasi No.25 D, Kesambi	01/01/1982	40,798,750	-	1,897,616	8,539,273	10,436,890	30,361,860	
33	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Walet C-7, Kedawung	01/01/1979	20,977,500	-	1,133,919	5,102,635	6,236,554	14,740,946	
34	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Walet C-8, Kedawung	01/01/1979	97,727,500	-	5,282,568	23,771,554	29,054,122	68,673,378	
35	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Walet C-9, Kedawung	01/01/1980	35,429,000	-	1,816,872	8,175,923	9,992,795	25,436,205	
34	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Walet C-10, Kedawung	01/01/1980	55,312,500	-	2,836,538	12,764,423	15,600,962	39,711,538	
35	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Walet C-11, Kedawung	01/01/1981	53,959,000	-	2,632,146	11,844,659	14,476,805	39,482,195	
36	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Walet C-12, Kedawung	01/01/1983	1,930,000	-	85,778	386,000	471,778	1,458,222	
37	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Walet C-13, Kedawung	01/01/1983	14,560,000	-	647,111	2,912,000	3,559,111	11,000,889	
38	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Walet C-14, Kedawung	01/01/1983	14,560,000	-	647,111	2,912,000	3,559,111	11,000,889	
37	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL BANDUNG	Kab. Cirebon	Jl. Walet C-15, Kedawung	01/01/1998	85,830,000	-	2,288,800	10,299,600	12,588,400	73,241,600	
38	4040101009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	KPKNL Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Sedati, Sidoarjo	30/04/1998	43,928,000	-	1,171,413	5,271,360	6,442,773	37,485,227	
39	4040104001	Pagar Permanen	KPKNL Surabaya	Kab. Bojonegoro		14/03/2006	39,931,000	7,187,580	798,620	-	7,986,200	31,944,800	
40	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	31/12/1982	3,941,000	-	89,568	895,682	985,250	2,955,750	
41	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	31/12/1981	20,246,900	-	482,069	4,820,690	5,302,760	14,944,140	
42	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	31/12/1981	3,354,000	-	79,857	798,571	878,429	2,475,571	
43	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	31/12/1981	3,354,000	-	79,857	798,571	878,429	2,475,571	
44	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	31/12/1982	3,440,000	-	78,182	781,818	860,000	2,580,000	
43	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	31/12/1982	3,440,000	-	78,182	781,818	860,000	2,580,000	
44	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	31/12/1982	3,440,000	-	78,182	781,818	860,000	2,580,000	
45	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	31/12/1981	3,397,000	-	80,881	808,810	889,690	2,507,310	
46	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	31/12/1982	9,900,000	-	225,000	2,250,000	2,475,000	7,425,000	
TOTAL BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2015							6.038.362,127	998.012,187	293.640,393	333.958,132	1.625.610,712	4.412.751,415	



29. ASET EKS BPPN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET INVENTARIS EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2015

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2015 (Audited)		Mutasi Tahun 2015		Saldo 31 Desember 2014 (audited)		Keterangan
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	
1	Aset Inventaris	36,811	11,903,097,376.35	-	-	36,811	11,903,097,376.35	
	a. Digunakan Instansi	11,274	6,400,600,338.35	-	-	11,274	6,400,600,338.35	
	b. Tidak Digunakan (<i>idle</i>)	25,537	5,502,497,038.00	-	-	25,537	5,502,497,038.00	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET PROPERTI EKS BPPN
31 DESEMBER 2015

No.	DILAPORKAN		KOREKSI	Sisa		Mutasi 2015				Saldo Per 31 Desember 2015	
						Tambah		Kurang			
	Unit	Nilai 2012		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1			BJDA (Verifikasi 2011)	269	259,327,861,539.00	70	83,978,334,000.00	-	-	339	343,306,195,539.00
2			Temuan BPK	364	761,570,849,869.15	-	-	-	-	364	761,570,849,869.15
3			BJDA (verifikasi 2009)	75	419,376,318,000.00	-	-	-	-	75	419,376,318,000.00
4			Settlement	1	15,756,569,000.00	2	111,127,562,000.00	1	15,756,569,000.00	2	111,127,562,000.00
5			Apartemen Menara 7 Gading	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sinar Bonana	42	139,208,400,000.00	-	-	-	-	42	139,208,400,000.00
6			Griya Potensa	2	295,000,000.00	-	-	-	-	2	295,000,000.00
7			Covernote	98	157,799,804,037.00	-	-	-	-	98	157,799,804,037.00
	1,126	2,324,133,850,051		851	1,753,334,802,445.15	72	195,105,896,000.00	1	15,756,569,000.00	922	1,932,684,129,445.15

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2015**

No	Status Bank	Nama Bank	Jlh Accou nt	Per 30 Juni 2014		Mutasi (Rp)	Per 31 Desember 2014		Mutasi (Rp)	Per 30 Juni 2015		Mutasi (Rp)	Per 31 Desember 2015	
				Nilai (Rp)	Total (Rp)		Nilai (Rp)	Total (Rp)		Nilai (Rp)	Total (Rp)		Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	Bank Dalam Negeri	Bank CIC, Jakarta (terkonfirmasi dan telah disetorkan ke KUN)	1	54,584,286.49	15,760,604,070.11	(54,584,286.49)	-	15,706,019,783.62	-	-	15,706,019,783.62	-	-	15,706,019,783.62
		Bank CIC, Jakarta (dalam penelusuran)		2,044,748.60			2,044,748.60			2,044,748.60			2,044,748.60	
		BCA Solo	1	1,776,080.31		-	1,776,080.31		-	1,776,080.31		-	1,776,080.31	
		BRI Cnt Mutiah	1	83,311,328.35		-	83,311,328.35		-	83,311,328.35		-	83,311,328.35	
		Citibank	1	8,776,916,074.45		-	8,776,916,074.45		-	8,776,916,074.45		-	8,776,916,074.45	
		BPR Tri Sejahtera Makmur, Jkt	1	97,686,237.95		-	97,686,237.95		-	97,686,237.95		-	97,686,237.95	
		Bank Ganesha, Jkt	1	706,429,119.47		-	706,429,119.47		-	706,429,119.47		-	706,429,119.47	
		Bank Ganesha, Jkt (Eks BDR dalam penelusuran)	1	196,059,779.49		-	196,059,779.49		-	196,059,779.49		-	196,059,779.49	
		Bank Ganesha, Jkt (Eks BDR terkonfirmasi)		5,841,796,415.00		-	5,841,796,415.00		-	5,841,796,415.00		-	5,841,796,415.00	
2	Tidak Diketahui	-	1	2,359,921,197.78	2,359,921,197.78	-	2,359,921,197.78	2,359,921,197.78	-	2,359,921,197.78	2,359,921,197.78	-	2,359,921,197.78	2,359,921,197.78
3	Telah Dilikuidasi	Bank Aspac	1	287,761.43	1,181,507,599.77	-	287,761.43	1,181,507,599.77	-	287,761.43	1,181,507,599.77	-	287,761.43	1,181,507,599.77
		Bank Astria (dalam likuidasi)	1	6,601,373.85		-	6,601,373.85		-	6,601,373.85		-	6,601,373.85	
		Bank Central Dagang	1	625,069.88		-	625,069.88		-	625,069.88		-	625,069.88	
		Bank Central Dagang	1	2,994,990.16		-	2,994,990.16		-	2,994,990.16		-	2,994,990.16	
		Bank Modern	1	6,207,877.95		-	6,207,877.95		-	6,207,877.95		-	6,207,877.95	
		Bank Umum Majapahit	1	122,086,331.08		-	122,086,331.08		-	122,086,331.08		-	122,086,331.08	
		Bank Umum Servitia	1	4,887,591.05		-	4,887,591.05		-	4,887,591.05		-	4,887,591.05	
		BDNI Finance, Hongkong	1	1,020,060,447.69		-	1,020,060,447.69		-	1,020,060,447.69		-	1,020,060,447.69	
		Bank Pelita	1	6,017,122.84		-	6,017,122.84		-	6,017,122.84		-	6,017,122.84	
		Bank Bahari	1	11,739,033.84		-	11,739,033.84		-	11,739,033.84		-	11,739,033.84	
4	Bank Indonesia (BI)	Bank Indonesia	1	8,840,515,509.00	415,574,040,840.33	-	8,840,515,509.00	415,574,040,840.33	-	8,840,515,509.00	415,574,040,840.33	-	8,840,515,509.00	415,574,040,840.33
		TRR - Bank Indonesia	1	406,733,525,331.33		-	406,733,525,331.33		-	406,733,525,331.33		-	406,733,525,331.33	
5	Bank Indover (Anak Perusahaan BI)	Bank Indover	26	5,149,857,846.60	5,149,857,846.60	-	5,149,857,846.60	5,149,857,846.60	-	5,149,857,846.60	5,149,857,846.60	-	5,149,857,846.60	5,149,857,846.60
6	Bank Luar Negeri	-	44	28,649,547,877.84	28,649,547,877.84	-	28,649,547,877.84	28,649,547,877.84	-	28,649,547,877.84	28,649,547,877.84	-	28,649,547,877.84	28,649,547,877.84
TOTAL NOSTRO (DATA BPK RI)				90	468,675,479,432.43	-	468,620,895,145.94	468,620,895,145.94	-	468,620,895,145.94	468,620,895,145.94	-	468,620,895,145.94	468,620,895,145.94
Rekening Bank BIRA di ClearStream Banking SA				USD 258,438.50	3,214,974,940.00	-	3,214,974,940.00	3,214,974,940.00	-	3,445,502,082.00	3,445,502,082.00	119,657,025.50	3,565,159,107.50	3,565,159,107.50
Rekening Bank TATA di Bank Indonesia					1,187,712,120.85	-	1,187,712,120.85	1,187,712,120.85	-	1,187,712,120.85	1,187,712,120.85	-	1,187,712,120.85	1,187,712,120.85
Masih dalam Penelusuran					5,543,833,506.72	-	5,543,833,506.72	5,543,833,506.72	-	5,313,306,364.72	5,313,306,364.72	-	5,193,649,339.22	5,193,649,339.22
TOTAL NOSTRO (CaLK Laporan Aktiva Bersih BPPN yang dilaksanakan oleh BPK RI per 30 April 2004)					478,622,000,000.00	-	478,567,415,713.51	478,567,415,713.51	-	478,567,415,713.51	478,567,415,713.51	-	478,567,415,713.51	478,567,415,713.51

Neraca

CaLK

9,056,771,355.00

469,510,644,358.51

9,287,298,497.00

469,280,117,216.51

9,406,955,522.50

469,160,460,191.01

* Pengkonversian nilai rekening Bank BIRA di ClearStream Banking SA menggunakan kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.795

** Nilai yang tercatat di Neraca adalah Rekening di ClearStream Banking SA dan di Bank Ganesha yang terkonfirmasi dengan total nilai Rp9.406.955.522,50 sedangkan sisanya tercatat di CaLK

*** Peningkatan nilai aset nostro yang tersimpan di ClearStream Banking SA sebesar Rp119.627.025,50 dikarenakan selisih kurs

Keterangan

- Melalui surat Nomor S-1376/KN.5/2014 s.d. S-1381/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta informasi kepada Bank Indonesia dan 5 Bank Dalam Negeri dimaksud, terkait keberadaan rekening nostro eks. BBO/BBKU di bank-bank tersebut, namun yang memberi tanggapan hanya Bank Indonesia, PT Bank Mutiara d.h Bank CIC, dan PT BCA, Tbk Cabang Solo, sebagai berikut :
 - Bank Indonesia menyatakan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan koreksi fasilitas diskonto dan koreksi overdraft (bukan aset nostro eks. BBO/BBKU) namun demikian BI masih melakukan penelitian dan penelusuran. Untuk rekening senilai Rp406.733.525.331,33 BI belum menemukan informasi mengenai data dimaksud. Sedangkan untuk rekening Bank Indover, tidak terdapat nama bank eks. BBO/BBKU yang mengklaim dana ke Bank Indover, namun demikian sebagai informasi terdapat tagihan Pemerintah kepada Trustee Indover Bank senilai EUR 338.538,20 yang berstatus dispute.
 - PT Bank Mutiara mengkonfirmasi rekening tersebut serta telah menyetorkannya ke Kas Umum Negara (KUN)
 - PT Bank BCA, Tbk Cabang Solo meminta tambahan data mengenai rekening tersebut.
- Melalui surat Nomor S-2586/KN.5/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Direktorat PKNSI telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan dana eks BPPN yang tersimpan di PT Bank Ganesha ke rekening KUN. Melalui surat Nomor 277/Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Bank Ganesha menyampaikan bahwa :
 - Tidak terdapat outstanding dana eks Bank BDN pada PT Bank Ganesha
 - Terdapat kewajiban PT Bank Ganesha kepada eks Bank BDR sebesar Rp5.841.796.415,00, namun PT Bank Ganesha juga memiliki tagihan kontijensi kepada eks. Bank BDR sebesar Rp51.447.560.083,00 sehingga secara set off eks Bank BDR masih mempunyai kewajiban membayar kepada PT Bank Ganesha sebesar Rp45.605.763.668,00
 - Menanggapi surat PT Bank Ganesha tersebut, melalui surat Nomor S-35/KN.5/2015 tanggal 8 Januari 2015, Dit PKNSI telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan kewajibannya kepada eks Bank BDR sebesar Rp5.841.796.415,00 ke Rekening KUN karena dana tersebut tidak dapat dilakukan set off sedangkan tagihan PT Bank
 - Melalui surat nomor S-2734/KN.5/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Dit PKNSI telah meminta bantuan saran/pendapat dari OJK terkait dana eks. BDR yang tersimpan di PT Bank Ganesha. Melalui surat nomor SR-08/PB.332/2016 tanggal 12 Januari 2016, OJK menyarankan DJKN membicarakan langsung hal tersebut dengan manajemen PT
- Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks Bank BIRA di Clearstream Banking S.A dengan nilai 258.438,50 USD yang saat ini dalam tahap pengembalian ke Kas Umum Negara (KUN).

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2015

No.	Nama Aset	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar Per Lembar	Nilai Pasar	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Konversi Rupiah	Keterangan	Kustodian
a. Corporate Bonds											
1	Dgs International Finance Co.	Sriptless	0.01	USD	1,000,000	-	-		Rp -	Telah Dihapuskan oleh Citibank Hongkong	HONGKONG
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	Sriptless	101.88	USD	4,500,000	1.02	4,584,685.50	29 Mei 2015	Rp 63,245,736,473	BBO (Telah Likuidasi)	BRUSSEL
3	TPE International Finance Co. Bv	Sriptless	1.00	USD	25,000,000	0.01	250,000.00	29 Mei 2015	Rp 3,448,750,000	Emiten Tidak Diketahui	BRUSSEL
4	Ciputra Surya	Coupon	38,750,000.00	IDR	-	1.00	38,750,000.00	27 Juni 2008	Rp 38,750,000	Emiten Aktif	JAKARTA
5	Jakarta International Hotel	Coupon	800,000,000.00	IDR	-	1.00	800,000,000.00	27 Juni 2008	Rp 800,000,000	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
6	Mulia Glass	Coupon	38,125,000.00	IDR	-	1.00	38,125,000.00	27 Juni 2008	Rp 38,125,000	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
7	Mulia Keramik	Coupon	38,125,000.00	IDR	-	1.00	38,125,000.00	27 Juni 2008	Rp 38,125,000	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
8	Polysindo Eka Perkasa	Sriptless	2.10	USD	3,000,000	0.02	63,000.00	29 Mei 2015	Rp 869,085,000	Emiten Aktif	BRUSSEL
9	Tpe International Finance Co. Bv	Sriptless	1.00	USD	2,000,000	0.01	20,000.00	29 Mei 2015	Rp 275,900,000	Emiten Tidak Diketahui	BRUSSEL
10	Bank Papan	Principal dan Coup	100.00	IDR	500,000,000	1.00	500,000,000.00	29 Mei 2015	Rp 500,000,000	BBO (Telah Likuidasi)	JAKARTA
11	Polysindo Eka Perkasa	Sriptless	2.10	USD	4,000,000	0.02	84,000.00	29 Mei 2015	Rp 1,158,780,000	Emiten Aktif	EUROCLEAR
12	Polysindo Eka Perkasa	Sriptless	88.21	USD	182,000	0.88	160,547.48	29 Mei 2015	Rp 2,214,752,487	Emiten Aktif	EUROCLEAR
Total									Rp 72,628,003,959		
b. Medium Term Notes											
1	Polysindo Eka Perkasa Medium Ter	Sriptless	93.92	USD	182,000	0.94	170,937.49	29 Mei 2015	Rp 2,358,082,675	Emiten Aktif	EUROCLEAR
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Ter	Sriptless	90.00	USD	20,000,000	0.90	18,000,000.00	29 Mei 2015	Rp 248,310,000,000	Emiten Aktif	HONGKONG
3	Polysindo Eka Perkasa Medium Ter	Sriptless	90.00	USD	960,560	0.90	864,504.00	29 Mei 2015	Rp 11,925,832,680	Emiten Aktif	HONGKONG
4	Polysindo Eka Perkasa Medium Ter	Sriptless	90.00	USD	965,840	0.90	869,256.00	29 Mei 2015	Rp 11,991,386,520	Emiten Aktif	HONGKONG
5	Hutama Karya	Principal	100.00	USD	1,000,000	1.00	1,000,000.00	01 Oktober 2004	Rp 13,795,000,000	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
6	Hutama Karya	Principal	100.00	USD	1,000,000	1.00	1,000,000.00	01 Oktober 2004	Rp 13,795,000,000	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
7	Hutama Karya	Principal	100.00	USD	1,000,000	1.00	1,000,000.00	01 Oktober 2004	Rp 13,795,000,000	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
8	Hutama Karya	Principal	100.00	USD	5,000,000	1.00	5,000,000.00	01 Oktober 2004	Rp 68,975,000,000	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
Total									Rp 384,945,301,875		
c. Non-Convertible Debentures											
1	Polysindo Eka Perkasa	Principal	100.00	IDR	5,000,000,000	1.00	5,000,000,000.00	29 Mei 2015	Rp 5,000,000,000	Emiten Aktif	JAKARTA
Total									Rp 5,000,000,000		
Total (a+b+c)									Rp 462,573,305,834		

Total Nilai

*Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2015

Catatan	
Kurs Tengah BI	31 Desember 2015
1 Dollar Amerika	13,795.00

Keterangan :

* Emiten surat berharga yang telah dihapus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saham dan Surat Berhara di Kustodi Citibank antara Dit PKNSI dan BPK RI

** Emiten surat berharga berstatus aktif karena masih te

*** MTN dinyatakan batal dan tidak berlaku karena adanya putusan pengadilan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2015

Aset Saham Pada Kustodi Citibank

No.	Nama Emiten	Core Business Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham	Nilai Per 31 Desember 2015	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Per 30 Juni 2013	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU	Tanggapan Emiten	Ditjen AHU
1	PT Apac Citra Centertex, Tbk	Manufaktur Textile	Sertifikat	32,137,300	50.00	Rp 1,606,865,000.00	28 Februari 2007	2,667,935,900.00	Aktif	Berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2015	Surat Nomor S-1353/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
2	PT Apac Citra Centertex, Tbk	Manufaktur Textile	Sertifikat	37,459,700	83.00	Rp 3,109,155,100.00	28 Februari 2007	3,109,155,100.00	Aktif		Surat Nomor S-1352/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
3	PT Aster Dharma Ind.	-	Scriptless	40,000	850.00	Rp 34,000,000.00	30 Mei 2014	760,000.00	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-422/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
4	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	46,250	75.00	Rp 3,468,750.00	28 Februari 2007	3,468,750.00	BBO		-	-	-
5	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	363	75.00	Rp 27,225.00	28 Februari 2007	27,225.00	BBO		-	-	-
6	PT Bank Ficorinvest	-	Sertifikat	400	50.00	Rp 20,000.00	28 Februari 2007	20,000.00	BBKU		-	-	-
7	PT Bank PDICI	-	Sertifikat	250	350.00	Rp 87,500.00	28 April 2006	87,500.00	BTO		-	-	-
8	PT Bank Surya	-	Sertifikat	800	300.00	Rp 240,000.00	29 September 2006	240,000.00	BBO		-	-	-
9	PT Citatah Tbk	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scriptless	11,304,425	55.00	Rp 621,743,375.00	30 Mei 2014	836,572,450.00	Aktif		Surat Nomor S-1350/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
10	PT Citatah Tbk	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scriptless	41,421,439	55.00	Rp 2,278,179,145.00	30 Mei 2014	3,065,186,486.00	Aktif		Surat Nomor S-1351/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2015

No.	Nama Emiten	Core Business Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham	Nilai Per 31 Desember 2015	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Per 30 Juni 2013	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU	Tanggapan Emiten	Ditjen AHU
11	PT Gajah Tunggal, Tbk	Manufaktur Ban	Sertifikat	200	540.00	Rp 108,000.00	28 Februari 2007	108,000.00	Aktif		Surat Nomor S-1349/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
12	PT Holcim Indonesia, Tbk	Manufaktur Semen	Sertifikat	13,898,500	1,750.00	Rp 24,322,375,000.00	28 Desember 2007	24,322,375,000.00	Aktif		Surat Nomor S-1348/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memiliki informasi tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
13	PT Langgeng Makmur Industri, Tbk	Manufaktur Plastik	Scriptless	57,901,002	121.00	Rp 7,006,021,242.00	30 Mei 2014	17,659,805,610.00	Aktif		Surat Nomor S-1367/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
14	PT Star Pacific, Tbk (dlh. PT Lippo E-Net)	Investasi dan bisnis n	Sertifikat	100	140.00	Rp 14,000.00	28 Februari 2007	14,000.00	Aktif		Surat Nomor S-1368/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
15	PT Merck, Tbk.	Farmasi dan Kimia	Sertifikat	100	40,000.00	Rp 4,000,000.00	30 November 2006	4,000,000.00	Aktif		Surat Nomor S-1369/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham dikarenakan tidak diberikan nama Pemegang Saham	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2015

No.	Nama Emiten	Core Business Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham	Nilai Per 31 Desember 2015	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Per 30 Juni 2013	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU	Tanggapan Emiten	Ditjen AHU
16	PT Mulia Industrindo, Tbk	Manufaktur Keramik dan Kaca	Sertifikat	50,000,000	185.00	Rp 9,250,000,000.00	29 September 2006	9,250,000,000.00	Aktif		Surat Nomor S-1370/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Saham tersebut bukan merupakan aset Bank Bira (BBKU) sehingga bukan merupakan aset eks BPPN dan telah dinyatakan hilang dan dilaporkan kepada kepolisian dan diumumkan di surat kabar	-
17	PT Multi Sarana R. Agung	-	Sertifikat	94,600	675.00	Rp 63,855,000.00	30 November 2006	63,855,000.00	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-423/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
18	PT Perdana Inti Investama	-	Sertifikat	49,251,500	50.00	Rp 2,462,575,000.00	28 Februari 2007	2,462,575,000.00	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-424/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
19	PT Prima Alloy Steel Universal, Tbk	Manufaktur <i>velg</i> Kendaraan (Industri Otomotif)	Sertifikat	2,500	75.00	Rp 187,500.00	30 November 2006	187,500.00	Aktif		Surat Nomor S-1371/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
20	PT Sierad Produce, Tbk	Peternakan	<i>Scriptless</i>	19,188,650	85.50	Rp 1,640,629,575.00	30 Mei 2014	1,535,092,000.00	Aktif		Surat Nomor S-1372/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2015

No.	Nama Emiten	Core Business Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham	Nilai Per 31 Desember 2015	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Per 30 Juni 2013	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU	Tanggapan Emiten	Ditjen AHU
21	PT Sucaco, Tbk	Manufaktur Kabel	Sertifikat	700	1,450.00	Rp 1,015,000.00	28 Desember 2007	1,015,000.00	Aktif		Surat Nomor S-1373/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	BPPN tidak tercatat atas kepemilikan saham dan meminta informasi tambahan atas asal kepemilikan 700 lembar saham perseroan atas nama BPPN	-
22	PT Sucaco, Tbk	Manufaktur Kabel	<i>Scriptless</i>	348,000	3,675.00	Rp 1,278,900,000.00	30 Mei 2014	783,000,000.00	Aktif		Surat Nomor S-1374/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	<i>Confirm</i> atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
23	PT Trias Sentosa, Tbk	Manufaktur polypropylene dan polyester film	Sertifikat	100	174.00	Rp 17,400.00	28 Desember 2007	17,400.00	Aktif		Surat Nomor S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	-
24	Unit Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa	-	<i>Scriptless</i>	80,000,000	280.00	Rp 22,400,000,000.00	28 Februari 2007	22,404,107,500.00	Aktif		-	-	-
Total						Rp76,083,483,812.00		88,169,605,421.00					

82632344601

Senua saham yang berstatus aktif, saat ini masih diperdagangkan di BEI. Melalui surat Nomor S-1348/KN.5/2014 s.d. S-1353/KN.5/2014 dan Nomor S-1367/KN.5/2014 s.d. S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham tersebut, atas kepemilikan saham eks. BPPN tersebut. Namun hingga akhir periode penyusunan LKTK tahun 2014, hanya 9 emiten dari 15 emiten yang disurati, yang menjawab surat Direktorat PKNSI tersebut. Dari 9 emiten yang memberikan tanggapan hanya 2 emiten

Nilai aset saham eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2015

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2015

Saham Pengelolaan Langsung Oleh DJKN

No.	Nama Emiten	Core Business	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2015	Status Emiten	Nilai per 31 Desember 2012	Keterangan	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten
1	PT Karabha Digdaya	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga golf	100.00%	10,000	Rp 301,488,888,703	Aktif	418,734,567,643.00	Aktif	Nilai buku berdasarkan surat Presiden Direktur PT Karabha Digdaya Nomor 009/DIR/PTKD/II/2015 tanggal 2 Februari 2015	Desa Tapos, Kecamatan Cimanggis, PO.BOX 38, Depok 16953
2	PT Aqua Golden Mississippi	Consumer Goods	0.0024%	312	Rp 312,000	Aktif	312,000.00	Aktif	Nilai nominal saham berdasarkan Laporan Keuangan perseroan per 31 Desember 2012 (audited)	Cyber 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
3	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Jasa Pembangunan Sarana Olahraga terutama Golf	13.87%	57	Rp 1,425,000,000	Aktif	1,425,000,000.00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sukapraja Estetika Padang Golf Nomor 002/SEPG/DIR/OSW/2015 tanggal 17 Januari 2015	Jl. Raya Otonomi, Pasar Kemis Tangerang 15560
4	PT Kabelindo Murni, Tbk	Manufaktur Kabel	6.24%	69,882,400	Rp 16,763,390,112	Aktif	20,389,779,189.00		Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Kabelindo Murni, Tbk Nomor 020/DIR-S/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014	Cyber Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Rawagirang No.2 Jakarta 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
Total					Rp 319,677,590,815		440,549,658,832.00			
Total Aset Saham Eks BPPN					395,761,074,626.96					

Dalam rangka penyusunan LKTK tahun 2015, melalui surat nomor S-10271/KN.5/2015 tanggal 28 Desember 2015, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2015 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2015 belum ada emiten yang memberikan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2015 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI



30. ASET LAIN-LAIN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	12,093,595,400	-1,283,572,505	10,810,022,895	2,209,200	-1,195,176	1,014,024
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	14,297,767,460	-2,818,854,835	11,478,912,625	14,621,364,208	-2,704,095,153	11,917,269,055
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	29,421,987,171	-26,788,670,985	2,633,316,186	12,759,055,169	-10,113,261,623	2,645,793,546
4	005	MAHKAMAH AGUNG	85,881,409,268	-67,260,884,867	18,620,524,401	67,933,687,884	-51,325,387,994	16,608,299,890
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	34,197,059,487	-29,975,320,433	4,221,738,054	32,477,394,432	-26,206,657,911	6,270,736,521
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	197,263,232,956	-59,347,324,660	137,915,908,296	212,643,165,206	-61,352,943,376	151,290,221,830
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	74,027,053,215	-11,646,364,269	62,380,688,946	74,027,053,215	-7,972,826,290	66,054,226,925
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	539,432,765,789	-150,704,455,091	388,728,310,698	560,910,143,561	-123,825,455,384	437,084,688,177
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	109,396,418,202	-61,145,137,700	48,251,280,502	104,431,808,443	-51,421,121,005	53,010,687,438
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3,471,566,140,561	-2,434,879,613,186	1,036,686,527,375	3,237,469,119,118	-2,288,508,181,353	948,960,937,765
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	248,012,198,366	-215,060,760,151	32,951,438,215	154,252,218,180	-126,403,833,251	27,848,384,929
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	714,362,920,914	-594,560,094,392	119,802,826,522	580,408,069,489	-450,484,608,126	129,923,460,363
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	6,367,453,535,653	-1,430,723,218	6,366,022,812,435	2,868,917,870	-1,502,132,503	1,366,785,367
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	213,440,589,047	-158,768,458,223	54,672,130,824	203,356,359,138	-141,943,476,690	61,412,882,448
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	0	0	0	466,053,137	-394,437,353	71,615,784
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1,033,269,085,039	-694,236,897,971	339,032,187,068	14,766,795,706	-12,743,932,362	2,022,863,344
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1,655,557,453	0	1,655,557,453	2,471,199,872	-2,065,956,018	405,243,854
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1,581,339,264,198	-663,985,721,335	917,353,542,863	1,338,114,859,370	-521,784,269,749	816,330,589,621
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	4,103,328,429,235	-125,395,336,167	3,977,933,093,068	1,551,567,664,917	-125,344,216,978	1,426,223,447,939
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	7,766,110,500	-220,000,000	7,546,110,500	6,418,949,000	0	6,418,949,000
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	511,301,312,616	-461,930,748,276	49,370,564,340	14,119,191,080,101	-524,102,550,799	13,595,088,529,302
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	0	120,292,837,965	0	120,292,837,965
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1,481,166,810,771	-1,103,148,922,349	378,017,888,422	2,999,859,771,920	-1,999,081,116,430	1,000,778,655,490
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	152,039,814,951	-125,496,851,459	26,542,963,492	108,236,429,080	-3,447,263,355	104,789,165,725
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	138,316,764,424	-99,483,712,000	38,833,052,424	117,097,834,877	-88,709,498,011	28,388,335,866
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	26,203,937,931	-7,846,681,099	18,356,256,832	14,151,872,056	0	14,151,872,056
27	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	372,831,561,981	-132,212,678,184	240,618,883,797	462,965,913,942	-139,139,215,109	323,826,698,833
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	38,602,031,267	-34,968,820,392	3,635,210,875	18,807,126,363	-17,244,230,487	1,562,895,876
29	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	261,750,450,127	-145,570,133,633	116,180,316,494	167,595,320,610	-102,308,287,251	65,287,033,359
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	193,410,667,822	-170,056,616,726	23,354,051,096	178,521,351,583	-151,233,957,555	27,287,394,028
31	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7,797,368,596,159	-693,502,676,448	7,103,865,919,711	717,506,051,742	-226,077,383,895	491,428,667,847
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	482,232,826	-438,443,826	43,789,000	360,143,826	-360,143,826	0
33	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	863,209,500	-863,209,500	0	0	0	0
34	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	2,483,893,139	-2,483,893,139	0	71,875,000	-71,875,000	0
35	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	44,785,542,355	-41,175,328,084	3,610,214,271	45,708,204,463	-41,773,996,184	3,934,208,279
36	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1,571,864,858	0	1,571,864,858	0	0	0
37	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	628,137,922,284	-160,576,115,586	467,561,806,698	34,148,946,810	-22,624,374,873	11,524,571,937
38	043	BLU KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	85,100,564,552	-11,064,814,808	74,035,749,644	0	0	0
39	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	8,798,620,570	-8,374,355,048	424,265,522
40	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	52,872,521,697	-1,704,078,141	51,168,443,556	53,708,844,390	-844,594,406	52,864,249,984
41	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	8,612,504,200	-314,237,780	8,298,266,420	8,522,184,200	-312,963,265	8,209,220,935
42	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,076,210,100	-1,076,210,100	0	0	0	0
43	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	3,036,920,243	-1,978,143,601	1,058,776,642	342,095,275	-339,218,533	2,876,742
44	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	0	0	0	0	0	0
45	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	3,166,750,833,937	-3,099,058,805,007	67,692,028,930	3,960,586,396	-3,522,093,422	438,492,974
46	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	3,634,205,566	-3,403,202,495	231,003,071	0	0	0
47	054	BADAN PUSAT STATISTIK	55,715,022,276	-47,373,316,672	8,335,705,604	59,377,185,535	-49,602,722,552	9,774,462,983
48	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	62,361,552,929	-946,276,167	61,415,276,762	62,361,552,929	-891,360,349	61,470,192,580
49	056	BADAN PERTAHANAN NASIONAL	65,534,437,713	-61,796,829,492	3,737,608,221	52,302,390,033	-48,523,481,833	3,778,908,200
50	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	102,483,217,956	-9,111,035,285	93,372,182,671	110,418,559,761	-1,322,671,081	109,095,879,715
51	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	109,485,001,599	-95,789,467,133	13,695,534,466	88,547,629,245	-90,492,261,814	-10,944,632,569
52	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12,837,849,000	0	12,837,849,000	13,097,349,000	0	13,097,349,000
53	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	547,319,208,216	-490,710,169,474	56,609,038,742	460,176,216,759	-404,204,976,455	55,971,240,304
54	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9,498,791,651	-8,027,302,760	1,471,488,891	6,643,387,215	-6,550,813,426	92,573,789
55	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	12,600,295,315	-11,036,590,808	1,563,704,507	20,209,881,250	-16,582,140,954	3,627,740,296
56	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	5,794,713,357	-2,316,318,000	3,478,395,357	2,097,447,587	-1,637,826,765	459,620,822
57	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	24,397,613,656	0	24,397,613,656	0	0	0
58	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	46,895,806,425	-45,737,963,078	1,157,843,347	46,284,577,007	-44,633,130,394	1,651,446,613
59	067	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	2,541,109,646,204	-670,536,517,137	1,870,573,129,067	406,290,025,616	-1,983,105,614	404,306,920,002
60	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	12,140,035,243	-10,523,754,215	1,616,281,028	11,010,664,965	-9,338,312,274	1,672,352,691
61	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	104,785,675	-104,565,675	220,000	128,280,250	-127,131,750	1,148,500
62	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	28,213,110,148	-26,541,535,630	1,671,574,518	30,645,318,616	-28,484,878,243	2,160,440,373
63	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	40,648,825,151	-37,469,388,470	3,179,436,681	36,915,034,272	-33,742,408,998	3,172,625,274
64	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	2,011,963,767	-2,011,963,867	-100	3,603,375,357	-3,596,049,101	7,326,256
65	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	3,268,971,582	-1,809,338,159	1,459,633,423	0	0	0
66	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	5,471,155,089	-4,997,005,887	474,149,202	3,659,783,107	-3,104,102,381	555,680,726
67	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	4,602,743,035	-4,564,969,967	37,773,536	3,327,427,550	-3,299,944,190	27,483,360
68	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	87,445,905,529	-33,850,999,662	53,594,905,867	86,762,287,809	-28,502,817,466	58,259,470,343
69	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	0	0	0	0	0	0
70	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	8,686,749,284	-8,153,834,352	532,914,932	10,315,284,029	-9,823,890,622	491,393,407
71	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	109,501,628	-104,642,736	4,858,892	0	0	0
72	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	10,110,204,500	0	10,110,204,500	496,125,000	-496,125,000	0
73	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	337,502,399	-273,583,399	63,919,000	337,502,399	-273,471,548	64,030,851
74	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	366,640,525	-366,884,825	755,700	1,137,553,858	-1,137,553,858	0
75	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1,062,225,211	-893,237,257	168,987,954	2,984,376,377	-2,913,209,751	71,166,626
76	087	ARSP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	6,565,657,412	-2,861,125,772	3,704,531,640	3,685,883,450	0	3,685,883,450
77	088	BADAN KEPENGAWAAN NEGARA	1,849,239,767	-1,795,896,064	53,343,703	5,826,964,273	-5,767,364,719	61,599,554
78	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,529,430,988	-2,003,046,095	526,384,893	8,797,190,541	-1,554,414,109	7,242,776,432
79	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	163,982,181,796	-43,267,717,777	120,714,464,019	346,403,065,984	-71,817,310,751	274,585,755,233
80	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0	55,216,254,544	-19,558,676,326	35,657,578,218
81	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	305,768,715,591	-77,025,857,764	228,742,857,827	319,549,040,079	-68,070,988,792	250,478,051,287
82	093	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	1,871,994,974	-1,849,357,780	22,637,194	778,659,027	-754,501,894	24,157,133
83	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5,288,940,375	-5,288,129,675	810,700	60,242,325	-58,405,668	1,836,657
84	100	KOMISI YUDISIAL	29,955,100	-29,955,100	0	0	0	0
85	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	487,275,931,268	-248,896,540,882	238,379,390,386	1,555,282,568,522	-660,641,587,170	894,650,981,352
86	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	5,960,210,877	-5,712,475,940	247,734,937	5,264,095,630	-4,575,118,129	688,977,501
87	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	855,903,971	-595,098,034	260,805,937	1,023,537,634	-575,327,527	448,210,107

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
88	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	7,289,313,139	-462,092,356	6,827,220,783	248,448,931	-239,140,831	9,308,100
89	107	BADAN SAR NASIONAL	60,778,319,474	-9,527,252,507	51,251,066,967	62,894,310,144	-11,215,716,759	51,678,593,385
90	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	0	0	0	0	0	0
91	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	27,978,250	0	27,978,250	0	0	0
92	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	708,926,595	-367,405,818	342,520,777	579,829,504	-285,132,104	294,697,400
93	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	59,044,000	-32,349,858	26,694,142	59,044,000	-23,915,001	35,128,999
94	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	35,627,713,140	-109,190,235,809	-73,562,522,669	29,017,453,681	-21,993,982,738	7,023,470,943
95	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	0	0	0	0	0	0
96	114	SEKRETARIAT KABINET	1,027,331,231	-1,021,143,545	6,187,686	1,027,331,231	-1,014,552,129	12,779,102
97	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	4,675,998,626	-152,612,206	4,523,386,420	30,395,000	-9,240,110	21,154,890
98	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	49,096,429,738	-45,909,032,435	3,187,397,303	51,180,187,760	-49,181,938,240	1,998,249,520
99	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	105,837,246,601	-98,589,730,265	7,247,516,336	338,615,120,056	-212,705,064,016	125,910,056,040
100	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3,547,589,396	-736,984,385	2,810,605,011	3,547,589,396	-225,965,293	3,321,624,103
101	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	0	0	0	0	0	0
JUMLAH ASET LAIN-LAIN PADA K/L			38,861,974,020,060	-13,828,229,042,895	25,033,740,118,273	31,660,041,596,556	-9,267,197,836,469	22,392,843,760,087
102	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	13,234,602,981	0	13,234,602,981	13,234,602,981	0	13,234,602,981
103	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	0	0	0	23,451,899,643,724	0	23,451,899,643,724
104	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	78,962,361,215,955	0	78,962,361,215,955	77,635,810,481,383	-13,789,028,982,727	63,846,781,498,656
AKUMULASI PENYISIHAN PIUTAK TERTAGIH ASET LAIN-LAIN PADA BA 999.04								-23,343,114,539,625
JUMLAH ASET LAIN-LAIN PADA BUN			78,975,595,818,936	0	78,975,595,818,936	101,100,944,728,088	-13,789,028,982,727	63,968,801,205,736
JUMLAH ASET LAIN-LAIN PADA K/L DAN BUN			117,837,569,838,996	-13,828,229,042,895	104,009,335,937,209	132,760,986,324,644	-23,056,226,819,196	86,361,644,965,823



31. ASET PT PPA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2015

Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA yang disajikan dalam N			Mutasi 2014		Saldo Per 31 Desember 2014		Mutasi Semester I 2015				Saldo Per 30 Juni 2015		Mutasi Semester II 2015				Saldo Per 31 Desember 2015	
			Unit	Nilai	Unit	Nilai	tambah		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	tambah			
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	624	2,267,395,841,927.00	(1)	(826,200,000.00)	623	2,266,569,641,927.00			(1)	(44,211,634,000.00)	622	2,222,358,007,927.00	1	44,211,634,000.00	(35)	(7,230,200,000.00)	588	2,259,339,441,927.00
BS	1162	1,780,494,999,019.00	(49)	(71,825,346,000.00)	1113	1,708,669,653,019.00			(3)	(5,225,940,000.00)	1110	1,703,443,713,019.00			(7)	(13,198,300,000.00)	1,103	1,690,245,413,019.00
BT	323	865,910,243,344.00			323	865,910,243,344.00					323	865,910,243,344.00					323	865,910,243,344.00
BD (Dokumen berupa Covernote)	37	123,953,401,452.00			37	123,953,401,452.00					37	123,953,401,452.00					37	123,953,401,452.00
JUMLAH	2146	5,037,754,485,742.00	-50	(72,651,546,000.00)	2096	4,965,102,939,742.00			(4)	(49,437,574,000.00)	2092	4,915,665,365,742.00			(42)	(20,428,500,000.00)	2,051	4,939,448,499,742.00
Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA yang diungkap dalam t																		
BD (Dokumen berupa AJB, APHT, Copi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	666	2,204,710,941,833.00	(1)	(2,157,600,000.00)	665	2,202,553,341,833.00					665	2,202,553,341,833.00					665	2,202,553,341,833.00
JUMLAH	666	2,204,710,941,833.00	(1)	(2,157,600,000.00)	665	2,202,553,341,833.00					665	2,202,553,341,833.00					665	2,202,553,341,833.00
JUMLAH TOTAL	2812	7,242,465,427,575.00	-51	(74,809,146,000.00)	2761	7,167,656,281,575.00			(4)	(49,437,574,000.00)	2757	7,118,218,707,575.00			(42)	(20,428,500,000.00)	2,716	7,142,001,841,575.00

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2015

No.	Emiten	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per 31 Desember 2015 (Audited)*	Asal Bank	CUR	ATK Value (Nominal Value)	Total Nominal Value	Keterangan
1.	Dharmala Intiutama (0016060906)	Obligasi	2,793,450,000.00	Various	USD	22,000,000.00	Rp 186,230,000,000.00	Default asset
2.	Ometraco Multi Artha (0016060794)	Obligasi	6,499,457,694.00	BII	USD	15,356,072.52	Rp 129,989,153,881.80	Default asset
3.	Ongko Intl Fin (290304)	Obligasi	4,317,150,000.00	BALI	USD	30,000,000.00	Rp 253,950,000,000.00	Default asset
4.	Ongko Intl Fin CO BV (0016037876)	Obligasi	215,857,500.00	ASPAC	USD	1,500,000.00	Rp 12,697,500,000.00	Default asset
5.	Pacific Intl CP (0016062464)	Obligasi	507,900,000.00	TAMARA	USD	2,000,000.00	Rp 16,930,000,000.00	Default asset
6.	Pacific Intl CP (0016062504)	Obligasi	507,900,000.00	TAMARA	USD	2,000,000.00	Rp 16,930,000,000.00	Default asset
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1,805,657,589.00	Danamon	USD	1,000,000.00	Rp 8,465,000,000.00	
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007408)	Warrants	4,934,713.00	Various	IDR	4,934,713.00	Rp 4,934,713.00	
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007507)	Warrants	4,934,713.00	Various	IDR	4,934,713.00	Rp 4,934,713.00	
Total			16,657,242,209.00				Rp 625,201,523,307.80	

*Nilai disajikan sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Lampiran B Pengembalian Aset tanggal 27 Februari 2009

Kurs Rp 8,465

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2015

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2015	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU, Kemenkumham	Tanggapan Ditjen AHU, Kemenkumham
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	-	Intan		n/a	Rp 223,500	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Surat Nomor S-425/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015	Perseroan tidak tercatat sebagai badan hukum
2	PT Bunas Multifinance	-	BUN	750,000	15.00%	Rp 75,000,000	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-	-
3	PT Danaloka Pratama	-	BDNI	380	14.29%	Rp 141,550,000	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Surat Nomor S-426/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015	-
4	PT Pama Indonesia Ltd	-	BDNI	1,500	15.00%	Rp 28,310,000	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Surat Nomor S-427/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui
5	PT Pama Ventura Indonesia	-	BDNI	200	20.00%	Rp 234,871	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Surat Nomor S-447/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui
6	PT Servitia Finance	-	BUS	24,750	99.00%	Rp 1,500,000,000	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-	-
7	PT Aplikanusa Lintasarta	-	19 Bank	400	n/a	Rp 125,015,692	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-99/MK.6/2008 tanggal 28 April 2008	-	Surat Nomor S-448/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015	Perseroan masih aktif beroperasi
8	PT Bhakti Sarana Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	450	5.43%	Rp 385,154,000	Tidak Diketahui	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	Surat Nomor S-449/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui
9	PT Dbs Securities Indonesia	-	BDNI	330	15.00%	Rp -	Telah Likuidasi Tahun 2012	-	-	-	-
10	PT Sarana Jambi Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	200,933	2.30%	Rp 295,371,510	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Jambi Ventura Nomor 05/DIR/SJV/VII/2015 tanggal 5 Juli 2015	Jalan Kapten Pattimura No. 119 Jambi - 36129, Phone : (0741) 668388, 668389, Fax : (0741) 668 390	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2015

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2015	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU, Kemenkumham	Tanggapan Ditjen AHU, Kemenkumham
11	PT Sarana Kalbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI-BNN	498,260	3.67%	Rp 498,260,000	Aktif	Nilai Nominal saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalbar Ventura Nomor 322/SKV/07/2015 tanggal 6 Juli 2015	Jalan M Sohor No. 9 AB, Pontianak 78121. Phone : (0561) 736 613, Fax (0561) 746 883	-	-
12	PT Sarana Kalsel Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	193,066	1.04%	Rp 356,399,836	Aktif	Nilai Buku saham per 30 Juni 2015 berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalsel Ventura Nomor 133A/SKV/07/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015	Jalan Pramuka No.4, Banjarmasin. Phone (0511) 327 3208, 327 3209, Fax (0511) 325 4252	-	-
13	PT Sarana Maluku Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	63,106	1.41%	Rp 31,286,000	Aktif	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	-	-
14	PT Sarana Bersama Pengembang	-	20 Bank	1,412	21.07%	Rp 36,818,254,412	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT SPBI Nomor 074/Dir/SPBI/07/2015 tanggal 6 Juli 2015	Setiabudi 2 Building, Suite 502A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920 Phone : (021) 521 0715, 521 0732, 521 0799, Fax : (021) 521 0755	-	-
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	4,500	1.23%	Rp 4,500,000,000	Aktif	Nilai nominal per 30 Juni 2015 berdasarkan surat Direktur Utama PT AJTM Nomor S-1931/AJTM/DIR/0715 tanggal 6 Juli 2015	Wisma Tugu Raden Saleh Lt 1,2,4 & 5, Jalan Raden Saleh No.44, Jakarta 1033, Phone : (021) 3190 6740, Fax (021) 3190 7158	-	-
16	PT Asuransi Putra Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	1,800,000	25.71%	Rp 335,020,000	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepem-LK atas nama Menteri Keuangan Nomor : KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai Ralat KMK No. 155/K	-	-	-
17	BDNI Reksadana (PT Reksadana P	-	BDNI	80,000,000	13.30%	Rp 6,000,000,000	Aktif	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-98/MK.6/2004 tanggal 4 Desember 2004	PT Equity Securities Indonesia selaku Manajer Investasi, Wisma Sudirman Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220, Phone : (021) 5700 738, ext : 138	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2015

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2015	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU, Kemenkumham	Tanggapan Ditjen AHU, Kemenkumham
18	PT Sarana Sulut Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	61,553	1.44%	Rp 61,553,000	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sulut Ventura Nomor 050/SSV/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015	Kompleks Pasar Segar Blok RC-17 Paal Dua Jalan Yos Sudarso Manado	-	-
19	PT Sarana Sumbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	861,465	3.84%	Rp 861,465,000	Aktif	Nilai nominal saham berdasarkan surat PT Sarana Sumbar Ventura nomor 01/SSBV-DIR/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015	Jalan Khatib Sulaiman No.9 Kav. 5 s/d 7 Padang - Sumatera Barat.	-	-
20	PT Sarana Papua Ventura (d.h PT Sarana Irian Ventura)	Jasa Modal Ventura	BNN	82,471	1.41%	Rp 82,471,000	Aktif	Nilai Modal Disetor Kementerian Keuangan per tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan surat Direktur PT Sarana Papua Ventura Nomor 022/ADM/SPV.VII/2015 tanggal 8 Juli 2015	Jalan Santorosa, Tasangkapura No. 20, 99223. Jayapura, Papua	-	-
21	PT SMBC Indonesia Finance	-	BDNI	3,750,000	15.00%	Rp 3,750,000,000	Dicabut ijin usahanya tahun 2010, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK.6/2007 tanggal 29 Juni 2007	-	-	-
Total						Rp 55,845,568,821					

Dalam rangka penyusunan LKTK tahun 2015, melalui surat nomor S-10271/KN.5/2015 tanggal 28 Desember 2015, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2015 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2015 belum ada emiten yang memberikan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2015 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA PT PPA
31 DESEMBER 2015

No.	Nama Emiten	Core Business	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2015	Keterangan Penyajian Nilai
1	PT Sejahtera Eka Graha	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana hiburan	96.53%	278,000	22,470,000,000.00	Nilai Aset berdasarkan surat Direktur PT PPA Nomor S-2467/PPA/ID/1215 tanggal Desember 2015
2	PT Asia Natural Resources Tbk	Perdagangan hasil tambang	0.97%	22,006,500	1,210,357,500.00	Nilai Aset berdasarkan surat Direktur PT PPA Nomor S-2467/PPA/ID/1215 tanggal Desember 2015
3	PT Jemblo Cable Company Tbk	Manufaktur kabel	0.43%	654,500	431,315,500.00	Nilai Aset berdasarkan surat Direktur PT PPA Nomor S-2467/PPA/ID/1215 tanggal Desember 2015
4	PT Turban Petrochemical Industries	industri petrokimia	70.00%	-	8,750,000.00	Nilai Aset berdasarkan surat Direktur PT PPA Nomor S-2467/PPA/ID/1215 tanggal Desember 2015
Total					Rp 24,120,423,000.00	



32. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA & PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)	31 DESEMBER 2015 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	319,057,281	300,809,723	135,416,000	0	1,686,070,447	0
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1,191,268,346	389,478,231	3,062,983,797	1,724,473,314		0
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	55,829,471,140	49,243,939,185	1,228,579,505	1,330,883,422	243,157,399	94,761,400
4	005	MAHKAMAH AGUNG	17,434,763,014	12,553,380,806	287,887,725	401,011,673	5,895,175	4,604,284
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	62,359,186,665	145,349,751,113	178,376,000	966,808		0
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	76,199,730,999	61,853,325,209	41,150,558,258	8,538,776,748	541,791,731	536,780,767
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	5,601,066,272	12,987,266,880	2,468,140,067	912,466,151	358,839,923	9,393,696
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	28,439,086,486	27,489,852,934	127,750,000	0		534,829,561
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	4,975,142,863,524	7,280,060,285,542	1,053,022,078	1,268,045,191	6,246,476,055	22,806,909,345
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	87,090,356,870	103,449,706,730	74,963,095,711	84,198,652,897	36,973,247	5,929,682
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1,051,242,857,926	527,315,436,845	351,288,427,100	4,323,531,275	1,645,801,061	914,456,926
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	17,030,869,010	17,058,948,275	652,874,525	587,802,399	53,343,973	283,383,719
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	23,389,180,945	13,146,100,057	8,279,618,232	4,644,518,670	591,435,119	799,220,776
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	13,811,064,175	1,986,310,279	1,155,376,831	785,655,367		2,864,400
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36,660,880,135	27,238,042,421	53,088,085,279	26,631,603,521	2,927,700	20,113,382
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5,946,153,331,265	3,961,036,893,875	2,039,199,885	539,811,818,493	7,863,576,708	26,362,170,728
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	951,355,609,080	915,722,500,194	86,302,384,439	76,708,065,869	1,105,896,081	307,621,197
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	2,303,205,177,801	2,243,984,194,207	19,650,705,177	12,074,330,292	165,964,858	230,608,938
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1,616,447,081	2,901,979,377	406,382,460,739	318,242,868		0
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	695,393,003	832,864,499	294,547,500	0	16,241,486	887,500
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	53,373,541,393	48,383,486,737		0	101,869,802	128,942,080
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	22,108,294,114	30,103,115,957	730,609,675	391,226,465		0
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	29,347,637,178	60,208,779,300	4,595,157,697	2,554,670,500	249,428,430	0
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	1,254,915,155	3,013,055,424	30,833,333	50,833,333		0
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	378,112,109	288,963,894		0		0
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	7,388,597,327	9,108,239,341		0	900,331,621	213,322,325
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	19,465,618,589	13,082,481,209	1,079,068,750	3,540,600,000		0
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	399,674,717	0	4,943,866,333	120,988,333		0
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	919,028,665,302	4,464,990,328	500,646,842,844	1,607,571,410	30,070,877,107	0
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP		3,751,291,930		0		0
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	9,509,577,747	2,715,477,009	6,907,993,515	8,932,320,662		0
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,115,370,370	1,163,363,060		0	86,613,827	91,985,222
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	647,186,094	142,316,000		0		0
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2,034,039,982	432,154,107	1,490,314,524	0		0
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,930,088,828	555,369,496		0		0
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL		0		0		0
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	60,606,255,779	50,035,815,915	155,170,253	99,514,499	47,710,869	187,291
38	055	KEMENTERIAN PPM/BAPPENAS	11,025,114,819	16,254,000	3,350,000		0	0
39	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	13,015,817,787	13,371,099,475	179,678,281,112	5,743,246,070	32,599,579	20,349,884
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	14,295,001	47,105,596	50,333,333	7,500,000		0
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23,381,160,579	1,286,582,903,529	10,637,763,772,009	8,409,946,313,230	0	0
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	303,374,883,794	249,853,834,532	32,485,655,600	40,110,698,706	650,969,305	169,375,265
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	11,015,659,921	2,834,504,997	46,391,536,875	45,732,695,000		37,578,306
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	885,105,928	0		0		0
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	3,151,396,952	784,448,069	686,582,613	1,034,582,013		0
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	14,512,209,032	1,815,810,186		0	388,364	120,000
47	067	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	378,466,185,283	2,975,069,160		0	32,270,533	0
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	5,405,878,401	3,945,079,543	421,393,050	221,057,333		14,134,945
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	503,376,540	327,682,368		0		0
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1,531,870,259	1,416,948,647		0		0
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1,469,411,063	3,535,130,751		0	4,213,293	28,548,247
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	1,170,965,531	539,948,647		0		0
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	334,078,319	0	3,539,167	12,033,167		0
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	42,456,903,995	2,962,702,438	232,902,129	5,505,716	284,056,371	14,704,839
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	3,197,379,988	3,012,050,621	183,840,182	145,007,500		0
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	3,530,878,579	5,876,987,323	369,105,000	0	535,384,355	100,993,468
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	123,617,427,702	932,929,874	3,967,792	3,967,792	70,747,365	231,050
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	669,463,391	838,933,660		0		0
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	120,895,974	111,749,449	605,425,000	92,500,000		0
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	429,492,421	854,359,937		0		0
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3,456,855,480	3,416,719,257	689,769,811	640,499,056	275,917,904	173,393,021
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	3,273,364,518	2,210,106,093	0	0	1,065,000	0
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1,554,724,664	1,454,208,762	219,959,674	182,273,000		0
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	4,672,479,584	1,565,557,593	363,494,243	466,209,684	0	0
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	8,533,415,868	8,728,950,712	1,317,264,424	348,778,993	305,262,159	76,352,000
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT		0		0		0
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,289,990,193	6,869,299,911	183,320,000	16,000,000		0
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	7,072,120,741	6,968,014,776		0		0
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	8,467,349,046	4,300,290,103		0	1,297,169,793	164,438,550
70	100	KOMISI YUDISIAL	164,764,894	5,850,454	72,900,667	10,512,664		0
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	867,637,625	339,525,075		0		0
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	4,281,312,957	316,854,628	168,647,803	227,660,567	17,595,507	23,988,698
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	42,245,437	40,444,664		0		0
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	978,496,995	3,414,512		0		0
75	107	BADAN SAR NASIONAL	5,455,004,277	606,692,053	220,627,667	153,469,667	329,551,511	0
76	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	249,520,716	239,593,231		0		0
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	0	536,159,000		0		0
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	7,400,845,153	0		0	3,172,178,782	3,855,000
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	148,186,717	45,188,064		0		0
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	343,995,756,261	84,120,641,282	837,552,475,784	481,203,134,415	14,707,000	177,679,893
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	2,295,735,358	430,571,864		0		1,059,650,193
82	114	SEKRETARIAT KABINET	4,053,446,120	2,849,298,845		0		0
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	6,789,390,387	988,478,246		0	1,392,429,601	87,474,542
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	993,712,560	136,557,732	7,547,667,186	6,442,040,255		0
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	144,765,355,203	149,469,060,620	16,641,080,108	8,180,018,845	5,970,201,747	7,757,019,881
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	11,839,613,257	8,243,113,263		0		0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
			(AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)
87	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	8,785,473,558				32,224,037	
JUMLAH UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA			18,308,061,884,530	17,498,669,889,631	13,338,226,236,801	9,782,484,473,823	66,440,154,825	63,258,861,001
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	31,776,000,000	0	0	0	0	0
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH		0	0	0	0	0
87	999.05	TRANSFER KE DAERAH	41,088,275,528,842	15,756,430,496,044	0	0	0	0
88	999.07	BELANJA SUBSIDI		0	0	0	0	0
89	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	37,878,279,350	18,854,413,733	0	0	367,488,752	9,211,274,747
90	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	9,496,962,157,869	3,672,784,006,081	225,958,923,674	0	21,640,644,145	3,398,253,461,638
91	999.992	DIREKTORAT PKN (SAKUN)	1,452,177,186,861	1,033,459,801,253	0	0	0	0
JUMLAH UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA			52,107,069,152,922	20,481,528,717,111	225,958,923,674	0	22,008,132,897	3,407,464,736,385
JUMLAH UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA			70,415,131,037,452	37,980,198,606,742	13,564,185,160,475	9,782,484,473,823	88,448,287,722	3,470,723,597,386
Reklasifikasi Utang Pajak di Bendahara pada Kementerian Negara/Lembaga yang belum disetor menjadi Pendapatan Perpajakan - LO LKPP							-23,317,864,041	
JUMLAH UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA			70,415,131,037,452	37,980,198,606,742	13,564,185,160,475	9,782,484,473,823	65,130,423,681	3,470,723,597,386

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROGRAM PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2015

NAMA KREDITOR	MATA UANG	JUMLAH LOAN	BAGIAN LANCAR		UTANG JANGKA PANJANG	
			OUTS VALAS	OUTS IDR	OUTS VALAS	OUTS IDR
A D B	USD	4	-	-	1,400,000,000.00	19,313,000,000,000.00
ADB-OF	USD	30	527,564,828.05	7,277,756,802,947.36	3,849,649,398.41	53,105,913,451,068.30
AFD	EUR	1	-	-	74,700,000.00	1,125,705,096,000.00
	USD	3	75,583,333.33	1,042,672,083,333.33	614,416,666.67	8,475,877,916,666.67
GERMANY FED.REP.	USD	2	-	-	245,000,000.00	3,379,775,000,000.00
I B R D	USD	1	-	-	2,000,000,000.00	27,590,000,000,000.00
IBRD	USD	28	150,323,454.55	2,073,712,055,454.55	9,363,583,820.35	129,170,638,801,791.00
IDA	SDR	1	3,445,090.91	66,186,289,808.42	34,450,909.09	661,862,898,084.17
JBIC	JPY	1	-	-	-	-
JICA	JPY	38	58,418,716,303.19	6,690,356,749,649.94	499,117,344,696.81	57,161,014,607,526.30
KfW	USD	1	-	-	200,000,000.00	2,759,000,000,000.00
REPUBLIC OF FRANCE	EUR	1	-	-	140,000,000.00	2,109,755,200,000.00
TOTAL		111	59,175,633,010.03	17,150,683,981,193.60	517,039,145,491.33	304,852,542,971,136.00

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2015

NAMA KREDITOR	MATA UANG	JUMLAH LOAN	BAGIAN LANCAR		UTANG JANGKA PANJANG	
			OUTS VALAS	OUTS IDR	OUTS VALAS	OUTS IDR
A D B	USD	2	-	-	230,166.24	3,175,143,280.80
ABN AMRO ROTTERDAM	EUR	2	5,834,348.99	87,921,772,270.88	18,731,787.77	282,282,047,538.56
ADB-OF	ADB	7	9,376,009.02	129,342,044,483.45	50,748,610.48	700,077,081,519.05
	JPY	39	13,371,211,854.33	1,531,327,340,648.04	3,120,717,470.67	357,397,671,754.12
	USD	95	317,941,015.86	4,385,996,313,725.75	2,022,042,746.41	27,894,079,686,788.90
ADB-SF	SDR	50	93,153,204.90	1,789,637,829,281.20	544,493,419.27	10,460,681,647,486.90
AFD	EUR	1	-	-	36,312,282.54	547,214,477,947.39
	USD	3	3,004,059.07	41,440,994,891.34	72,397,806.43	998,727,739,750.13
AKA	USD	1	5,982,257.61	82,525,243,712.71	41,875,803.26	577,676,705,988.94
ANZ	GBP	1	636,184.60	13,010,681,234.91	-	-
ANZ SINGAPORE BRANCH	USD	1	4,250,000.00	58,628,750,000.00	8,500,000.00	117,257,500,000.00
ATRADIUS DSB	EUR	7	15,900,712.23	239,618,645,027.95	39,220,004.93	591,032,923,943.76
	USD	3	4,228,830.02	58,336,710,079.92	10,749,802.58	148,293,526,637.08
AUSTRALIA	AUD	2	6,371,151.54	64,120,288,531.50	481,159,475.35	4,842,465,945,389.76
B A W A G	EUR	2	2,414,812.67	36,390,454,166.71	22,563,121.06	340,019,014,205.60
BANK MANDIRI SIN	USD	3	71,585,937.50	987,528,007,812.50	214,757,812.50	2,962,584,023,437.50
BANK OF COMMUNICATIO	USD	1	8,497,960.47	117,229,364,683.65	-	-
BANKIA, S.A SPAIN	EUR	1	984,118.79	14,830,355,297.52	1,968,237.59	29,660,710,595.04
BANQUE DE FRANCE	EUR	3	19,958,985.35	300,775,522,418.26	118,712,469.45	1,788,958,926,552.21
BARCLAYS BANK	GBP	1	276,055.84	5,645,648,349.98	-	-
BBVA	EUR	4	1,663,313.37	25,065,600,251.93	10,567,237.21	159,244,883,212.48
BELGIUM	EUR	16	5,516,105.57	83,125,945,798.68	30,857,490.96	465,012,514,357.54
BNP PARIBAS, BRUSSEL	EUR	2	311,002.46	4,686,707,551.41	311,002.45	4,686,707,400.72
	USD	1	6,555,441.57	90,432,316,458.15	-	-
BNP PARIBAS, LONDON	EUR	1	814,815.02	12,279,001,535.25	814,815.02	12,279,001,535.25
	GBP	1	1,053,060.43	21,536,254,719.79	6,318,362.59	129,217,528,318.76
	EUR	16	45,703,974.54	688,744,270,995.72	207,785,040.55	3,131,254,069,925.76
BNP PARIBAS, PARIS	USD	7	7,149,107.13	98,621,932,858.35	21,447,321.39	295,865,798,575.05
	USD	2	6,268,651.62	86,476,049,028.93	6,268,651.62	86,476,049,028.93
BNP PARIBAS, SPAIN	EUR	2	527,863.71	7,954,737,193.31	1,583,591.13	23,864,211,579.94
BOTM SINGAPORE	USD	1	-	-	14,969,613.74	206,505,821,543.30
BRI-CAYMAN ISLAND	USD	4	72,923,603.98	1,005,981,116,917.90	223,686,615.30	3,085,756,858,049.71
BRUNEI INVEST. BANK	USD	2	3,605,379.52	49,736,210,478.40	14,421,518.08	198,944,841,913.60
CDC	GBP	2	1,345,056.31	27,507,894,620.17	2,549,962.22	52,149,557,788.89
CESCE, SPAIN	USD	2	7,660,155.77	105,671,848,870.14	18,362,515.11	253,310,895,919.46
CHINA	USD	1	-	-	10,407,700.00	143,574,221,500.00
CHINA CITIC BANK	USD	2	2,421,934.75	33,410,589,876.25	-	-
	USD	1	9,916,100.00	136,792,599,500.00	9,916,100.00	136,792,599,500.00
CHINA VAN GUARD	USD	3	3,144,143.02	43,373,453,006.88	4,163,286.05	57,432,531,013.77
	CAD	24	9,854,515.74	98,033,609,481.01	98,500,638.73	979,893,219,150.45
CITIBANK	GBP	1	805,555.42	16,474,502,505.52	-	-
COFACE	EUR	2	34,003,968.33	512,428,921,513.47	68,824,262.42	1,037,159,610,855.19
	USD	2	16,954,021.31	233,880,724,017.43	41,327,251.77	570,109,438,121.17
COMMERZBANK AG.	EUR	1	237,200.60	3,574,537,137.81	-	-
CREDIT AGRICOLE CIB	EUR	9	22,439,470.18	338,155,634,957.03	113,172,143.62	1,705,467,989,292.56
	USD	2	18,778,466.89	259,048,950,782.04	56,335,400.68	777,146,852,346.11
CREDIT SUISSE	CHF	5	3,054,632.56	42,616,095,211.08	9,647,565.31	134,596,077,932.66
DANSKE BANK OYJ	EUR	1	32,438.79	488,842,184.89	0.04	602.79
DENMARK	DKK	5	4,104,786.22	8,288,876,903.04	22,497,263.98	45,429,175,106.82
DEUTSCHE BANK MADRID	EUR	2	1,836,594.58	27,676,892,625.40	4,596,803.46	69,272,357,150.02

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2015

NAMA KREDITOR	MATA UANG	JUMLAH LOAN	BAGIAN LANCAR		UTANG JANGKA PANJANG	
			OUTS VALAS	OUTS IDR	OUTS VALAS	OUTS IDR
DEUTSCHE BANK TOKYO	USD	2	1,974,397.65	27,236,815,547.26	5,923,192.94	81,710,446,641.79
DFAS	USD	3	1,198,083.40	16,527,560,457.02	2,478,865.98	34,195,956,240.08
DRESDNER SINGAPORE	EUR	6	232,746.85	3,507,420,595.72	756,588.03	11,401,539,458.72
	USD	3	71,905.30	991,933,668.68	287,621.22	3,967,734,674.72
ECGD	GBP	2	41,808,353.61	855,027,238,597.01	102,536,756.30	2,096,990,482,134.49
	USD	2	22,189,971.12	306,110,651,577.41	19,564,667.49	269,894,588,047.54
EDC	USD	8	27,839,832.17	384,050,484,785.15	142,012,695.40	1,959,065,133,043.00
EFIC	EUR	8	7,701,425.31	116,058,014,998.25	41,106,142.98	619,456,420,680.06
	USD	25	33,751,180.31	465,597,532,323.79	141,578,290.44	1,953,072,516,575.90
EIB	USD	2	5,526,199.63	76,233,923,868.26	22,104,798.51	304,935,695,473.04
EKF	EUR	2	1,172,755.77	17,673,054,096.71	2,582,404.18	38,916,004,547.91
	USD	2	4,048,433.51	55,848,140,224.47	10,120,885.98	139,617,622,140.08
EKN	USD	2	3,525,323.47	48,631,837,222.67	5,868,968.98	80,962,427,125.08
EKSPORTFINANS ASA	USD	6	7,066,959.15	97,488,701,534.69	29,315,832.43	404,411,908,311.42
ERSTE BANK, VIENNA	EUR	2	1,236,796.74	18,638,131,063.36	16,981,637.36	255,907,840,924.73
EXIM BANK KOREA	KRW	17	8,755,731,640.08	102,617,174,821.78	216,868,940,339.92	2,541,703,980,783.82
	USD	45	151,521,679.38	2,090,241,567,024.11	1,050,977,128.13	14,498,229,482,548.70
EXIM BANK OF CHINA	CNY	1	147,257,930.58	312,834,747,713.53	1,325,321,375.18	2,815,512,729,421.77
	USD	10	72,581,431.91	1,001,260,853,208.30	643,640,792.05	8,879,024,726,319.90
EXIM BANK TAIPEI	USD	3	518,388.45	7,151,168,713.73	1,466,385.72	20,228,790,961.42
FIH	USD	1	200,250.00	2,762,448,750.00	200,250.00	2,762,448,750.00
FINNVERA	EUR	5	212,636.38	3,204,362,196.68	882,452.54	13,298,277,399.27
	USD	2	402,263.40	5,549,223,580.01	966,094.44	13,327,272,822.79
GERMANY FED.REP.	EUR	1	-	-	890,443.50	13,418,698,603.08
GIEK	USD	1	1,148,261.62	15,840,269,047.90	5,741,308.10	79,201,345,239.50
GOSPODRSTWA	USD	5	6,005,667.37	82,848,181,431.56	22,276,346.47	307,302,199,491.24
HAPOLIM, ZURICH	USD	1	2,448,000.00	33,770,160,000.00	9,792,000.00	135,080,640,000.00
HSBC LONDON	GBP	8	5,429,211.12	111,033,393,896.51	14,346,342.85	293,398,635,654.89
I B R D	USD	2	12,682,827.81	174,959,609,612.61	131,070,053.28	1,808,111,385,010.14
I D B	USD	1	-	-	6,757,955.59	93,225,997,364.05
IBRD	USD	92	114,902,310.78	1,585,077,377,163.39	2,615,871,577.91	36,085,948,417,315.20
	WBD	63	5,352,825.71	73,842,230,697.04	3,957.26	54,590,429.29
ICO	EUR	8	432,849.86	6,522,908,904.45	69,745,904.44	1,051,048,461,195.17
	USD	23	24,110,559.29	332,605,165,367.25	166,169,601.51	2,292,309,652,868.76
IDA	SDR	31	96,426,387.04	1,852,521,447,472.11	912,830,956.52	17,537,097,228,733.60
	USD	48	26,802,846.14	369,745,262,470.81	198,254,797.72	2,734,924,934,577.89
IDB	ACU	60	41,315,685.46	793,747,394,036.04	347,488,461.86	6,675,867,966,437.40
	USD	19	5,701,735.62	78,655,442,926.39	70,726,110.17	975,666,689,746.66
IDC	USD	2	529,954.16	7,310,717,637.20	-	-
IFAD	EUR	1	-	-	3,888,127.84	58,592,842,347.89
	SDR	8	1,752,104.82	33,661,032,664.88	93,901,994.76	1,804,023,406,796.17
	USD	1	453,859.84	6,260,996,549.88	12,708,075.64	175,307,903,396.72
ING BANK AMSTERDAM	EUR	9	71,859,111.91	1,082,893,821,605.56	361,786,291.77	5,452,003,645,322.86
ITALY	USD	2	1,029,733.09	14,205,167,999.54	4,588,783.86	63,302,273,325.71
JAICAF	JPY	2	836,018,076.92	95,744,301,445.15	10,032,216,923.08	1,148,931,617,341.85
JBIC	JPY	23	27,325,719,741.50	3,129,456,192,819.77	60,183,378,335.50	6,892,453,257,170.20
	USD	12	19,922,977.27	274,837,471,485.63	57,926,126.82	799,090,919,435.92
JBIC (COMERCIAL)	USD	1	4,590,000.00	63,319,050,000.00	18,360,000.00	253,276,200,000.00
JICA	JPY	336	103,120,127,600.61	11,809,750,117,358.00	1,090,616,377,621.39	124,901,968,153,987.00
KFAED	KWD	3	1,158,833.33	52,655,358,405.41	3,426,166.65	155,679,016,935.82

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2015

NAMA KREDITOR	MATA UANG	JUMLAH LOAN	BAGIAN LANCAR		UTANG JANGKA PANJANG	
			OUTS VALAS	OUTS IDR	OUTS VALAS	OUTS IDR
KfW	EUR	107	137,666,152.63	2,074,584,866,940.90	852,425,895.95	12,845,785,475,704.20
	USD	6	24,848,707.19	342,787,915,663.06	63,194,406.06	871,766,831,620.69
KOREA, REPUBLIC OF	USD	3	-	-	38,140,962.73	526,154,580,860.35
LLOYDS BANK	GBP	1	199,818.12	4,086,502,352.11	-	-
M K B	USD	1	477,166.86	6,582,516,833.70	954,333.72	13,165,033,667.40
MAFF, JAPAN	JPY	3	1,106,884,849.50	126,765,101,881.11	6,725,441,414.50	770,225,797,642.48
METI, GOV. OF JAPAN	JPY	2	4,351,219,782.67	498,319,964,634.07	8,599,175,203.33	984,813,660,821.59
N I O	EUR	39	26,855,828.88	404,708,747,329.99	125,590,667.95	1,892,611,177,019.13
NATIXIS BANQUE	EUR	85	30,517,727.14	459,892,382,275.77	462,913,982.89	6,975,965,589,653.77
	SDR	3	501,681.55	9,638,189,967.50	7,994,249.35	153,583,669,651.90
NIB	USD	10	3,090,876.01	42,638,634,557.95	1,823,208.17	25,151,156,705.15
NORD LB SINGAPORE	USD	4	-	-	(0.00)	(0.00)
NORDEA BANK DANMARK	USD	1	1,586,343.38	21,883,606,907.39	9,518,060.27	131,301,641,444.36
OEKB	EUR	1	15,221,463.53	229,382,584,528.77	76,107,317.65	1,146,912,922,643.85
	EUR	3	8,796,833.69	132,565,468,721.52	21,163,604.00	318,928,739,926.72
ONDD	USD	1	48,953.91	675,319,188.45	-	-
PORTIGON AG	GBP	4	194,976.52	3,987,486,257.94	4.78	97,756.31
PT BNI TOKYO BRANCH	USD	9	18,047,405.00	248,963,951,929.02	20,354,385.91	280,788,753,674.43
	EUR	1	-	-	96,783,604.20	1,458,497,944,540.66
PT MANDIRI CAYMAN IS	USD	1	-	-	279,618,330.40	3,857,334,867,868.00
PT MANDIRI HONGKONG	USD	1	-	-	40,000,000.00	551,800,000,000.00
PT. BNI-HONG KONG	USD	4	5,693,868.71	78,546,918,900.43	4,836,666.67	66,721,816,666.67
	GBP	1	477,587.01	9,767,184,476.08	1,910,348.04	39,068,737,904.32
PT. BNI-SINGAPORE	USD	18	32,368,614.93	446,525,042,897.27	98,689,042.03	1,361,415,334,865.93
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	3	2,446,768.05	36,872,011,514.24	19,574,144.38	294,976,092,113.89
RBS N.V. AMSTERDAM	EUR	4	7,250,265.42	109,259,179,735.86	38,827,161.96	585,112,906,103.98
REPUBLIC OF AUSTRIA	EUR	1	-	-	1,159,500.00	17,473,293,960.00
RUSIA FED.	USD	7	18,105,057.53	249,759,268,560.86	255,621,547.47	3,526,299,247,414.14
	EUR	3	227,090.01	3,422,173,706.55	585,907.63	8,829,440,418.31
SACE	USD	2	1,202,546.36	16,589,127,036.20	2,743,918.65	37,852,357,776.75
SERV	CHF	9	31,786,585.79	443,464,194,302.96	69,171,403.40	965,031,000,283.49
SFD	SAR	4	13,090,291.89	48,122,792,845.42	114,954,702.52	422,598,776,504.51
SINGAPORE	USD	3	667,002.82	9,201,303,929.49	20,362,152.74	280,895,897,020.71
SOCIETE GENERALE	EUR	1	1,770,697.87	26,683,850,327.81	3,541,395.75	53,367,700,655.63
SUMITOMO CORPORATION	JPY	1	501,883,608.33	57,477,818,737.49	1,003,767,216.67	114,955,637,474.98
SWISS	CHF	1	2,833,333.30	39,528,682,868.29	8,499,999.90	118,586,048,604.87
UBS AG, SINGAPORE	CHF	2	39,366,159.11	549,209,095,521.59	118,098,477.32	1,647,627,286,564.76
UNICREDIT BANK AUSTR	EUR	58	63,770,906.94	961,007,160,936.71	257,432,842.83	3,879,430,562,897.26
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTH.IRELAND	USD	3	983,691.73	13,570,027,346.38	30,329,318.63	418,392,950,431.88
US DEP TREASURY	USD	8	6,290,730.36	86,780,625,281.71	13,920,282.91	192,030,302,777.94
US EXIM	USD	35	74,217,715.28	1,023,833,382,320.86	197,975,208.85	2,731,068,006,052.49
USAID	USD	144	43,337,295.00	597,837,984,553.96	314,696,395.56	4,341,236,776,693.65
USDA	USD	26	30,930,469.48	426,685,826,528.18	172,597,190.54	2,380,978,243,447.73
VNESHECONOMBANK	USD	2	101,362,496.44	1,398,295,638,389.80	302,599,992.88	4,174,366,901,779.60
TOTAL		1,956	161,950,201,952.55	53,342,778,671,849.20	1,414,673,746,049.68	375,692,010,946,663.00



34. BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG - SBN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BUNGA AKRUAL - SURAT BERHARGA NEGARA
PER 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Kupon	Pokok	Tingkat Bunga (%)	Bunga Akrua
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN				2,120,762,359,000,000		39,441,040,425,390
A. SURAT UTANG NEGARA				1,864,961,104,000,000		36,364,894,136,287
Zero Coupon				42,950,000,000,000		0
1	SPN03160115	15-01-2016		650,000,000,000		0
2	SPN03160211	11-02-2016		800,000,000,000		0
3	SPN12160107	07-01-2016		8,750,000,000,000		0
4	SPN12160204	04-02-2016		5,450,000,000,000		0
5	SPN12160304	04-03-2016		7,850,000,000,000		0
6	SPN12160401	01-04-2016		3,900,000,000,000		0
7	SPN12160512	12-05-2016		2,600,000,000,000		0
8	SPN12160610	10-06-2016		2,350,000,000,000		0
9	SPN12160708	08-07-2016		3,450,000,000,000		0
10	SPN12160805	05-08-2016		2,500,000,000,000		0
11	SPN12160902	02-09-2016		1,500,000,000,000		0
12	SPN12161015	15-10-2016		1,300,000,000,000		0
13	SPN12161111	11-11-2016		950,000,000,000		0
14	SPN12161202	02-12-2016		900,000,000,000		0
Fixed Coupon				1,177,263,031,000,000		25,439,778,003,748
1	FR0028	15-07-2017	15-01-2016	12,706,744,000,000	10.00000	587,000,745,824
2	FR0030	15-05-2016	15-05-2016	9,085,710,000,000	10.75000	126,109,654,800
3	FR0031	15-11-2020	15-05-2016	17,890,000,000,000	11.00000	254,091,670,000
4	FR0032	15-07-2018	15-01-2016	918,492,000,000	15.00000	63,645,066,156
5	FR0034	15-06-2021	15-06-2016	16,286,400,000,000	12.80000	96,822,648,000
6	FR0035	15-06-2022	15-06-2016	11,023,750,000,000	12.90000	66,054,310,000
7	FR0036	15-09-2019	15-03-2016	9,422,500,000,000	11.50000	321,505,122,500
8	FR0037	15-09-2026	15-03-2016	2,450,000,000,000	12.00000	87,229,800,000
9	FR0038	15-08-2018	15-02-2016	3,337,862,000,000	11.60000	146,248,423,530
10	FR0039	15-08-2023	15-02-2016	4,175,000,000,000	11.75000	185,294,850,000
11	FR0040	15-09-2025	15-03-2016	26,002,090,000,000	11.00000	848,630,211,330
12	FR0042	15-07-2027	15-01-2016	14,774,100,000,000	10.25000	699,568,409,100
13	FR0043	15-07-2022	15-01-2016	14,417,000,000,000	10.25000	682,659,367,000
14	FR0044	15-09-2024	15-03-2016	18,014,000,000,000	10.00000	534,475,380,000
15	FR0045	15-05-2037	15-05-2016	6,400,000,000,000	9.75000	80,569,600,000
16	FR0046	15-07-2023	15-01-2016	23,855,000,000,000	9.50000	745,123,530,000
17	FR0047	15-02-2028	15-02-2016	20,385,000,000,000	10.00000	769,982,220,000
18	FR0048	15-09-2018	15-03-2016	5,043,570,000,000	9.00000	134,678,449,710
19	FR0050	15-07-2038	15-01-2016	15,661,000,000,000	10.50000	759,636,805,000
20	FR0052	15-08-2030	15-02-2016	23,500,000,000,000	10.50000	932,010,000,000
21	FR0053	15-07-2021	15-01-2016	59,527,793,000,000	8.25000	2,268,663,719,023
22	FR0054	15-07-2031	15-01-2016	27,096,000,000,000	9.50000	1,189,135,056,000
23	FR0055	15-09-2016	15-03-2016	13,340,300,000,000	7.37500	291,912,444,600
24	FR0056	15-09-2026	15-03-2016	55,114,000,000,000	8.37500	1,369,527,786,000
25	FR0057	15-05-2041	15-05-2016	13,550,000,000,000	9.50000	166,204,300,000
26	FR0058	15-06-2032	15-06-2016	42,798,000,000,000	8.25000	164,001,936,000
27	FR0059	15-05-2027	15-05-2016	26,630,000,000,000	7.00000	240,681,940,000
28	FR0060	15-04-2017	15-04-2016	9,850,000,000,000	6.25000	131,202,000,000
29	FR0061	15-05-2022	15-05-2016	31,200,000,000,000	7.00000	281,985,600,000
30	FR0062	15-04-2042	15-04-2016	12,000,000,000,000	6.37500	163,032,000,000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BUNGA AKRUAL - SURAT BERHARGA NEGARA
PER 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Kupon	Pokok	Tingkat Bunga (%)	Bunga Akrua
31	FR0063	15-05-2023	15-05-2016	34,416,000,000,000	5.62500	249,963,408,000
32	FR0064	15-05-2028	15-05-2016	29,895,000,000,000	6.12500	236,439,555,000
33	FR0065	15-05-2033	15-05-2016	47,850,000,000,000	6.62500	409,308,900,000
34	FR0066	15-05-2018	15-05-2016	17,856,000,000,000	5.25000	121,045,824,000
35	FR0067	15-02-2044	15-02-2016	16,250,000,000,000	8.75000	537,062,500,000
36	FR0068	15-03-2034	15-03-2016	92,400,000,000,000	8.37500	2,296,047,600,000
37	FR0069	15-04-2019	15-04-2016	60,696,000,000,000	7.87500	1,018,660,968,000
38	FR0070	15-03-2024	15-03-2016	132,032,000,000,000	8.37500	3,121,417,168,000
39	FR0071	15-03-2029	15-03-2016	92,102,000,000,000	9.00000	2,459,399,706,000
40	FR0072	15-05-2036	15-05-2016	12,650,000,000,000	8.25000	134,747,800,000
41	FR0073	15-05-2031	15-05-2016	11,455,000,000,000	8.75000	129,418,590,000
42	ORI010	15-10-2016	15-01-2016	20,205,255,000,000	8.50000	78,477,210,420
43	ORI011	15-10-2017	15-01-2016	21,215,910,000,000	8.50000	82,402,594,440
44	ORI012	15-10-2018	15-01-2016	27,438,755,000,000	9.00000	112,855,599,315
45	USDFR0001	15-05-2017	15-05-2016	14,346,800,000,000	3.50000	64,847,536,000
Variable Coupon				96,743,372,000,000		722,322,878,460
1	VR0022	25-03-2016	25-03-2016	9,016,749,000,000	5.86700	10,170,892,872
2	VR0023	25-10-2016	25-01-2016	8,652,056,000,000	6.20290	99,169,865,872
3	VR0024	25-02-2017	25-02-2016	9,909,300,000,000	6.22650	62,032,218,000
4	VR0025	25-09-2017	25-03-2016	3,209,300,000,000	5.86700	3,620,090,400
5	VR0026	25-01-2018	25-01-2016	5,442,142,000,000	6.20290	62,377,831,604
6	VR0027	25-07-2018	25-01-2016	5,442,142,000,000	6.20290	62,377,831,604
7	VR0028	25-08-2018	25-02-2016	7,033,994,000,000	6.22650	44,032,802,440
8	VR0029	25-08-2019	25-02-2016	12,212,320,000,000	6.22650	76,449,123,200
9	VR0030	25-12-2019	25-03-2016	10,503,015,000,000	5.86700	11,847,400,920
10	VR0031	25-07-2020	25-01-2016	25,322,354,000,000	6.20290	290,244,821,548
				548,004,701,000,000		10,202,793,254,079
1	RI0016	15-01-2016	15-01-2016	12,415,500,000,000	7.50000	429,369,375,000
2	RI0017	09-03-2017	09-03-2016	13,795,000,000,000	6.87500	295,059,722,238
3	RI0018	17-01-2018	17-01-2016	26,210,500,000,000	6.87500	820,898,298,550
4	RI00190304	04-03-2019	04-03-2016	27,590,000,000,000	11.62500	1,042,384,687,500
5	RI0035	12-10-2035	12-04-2016	22,072,000,000,000	8.50000	411,704,111,188
6	RI0037	17-02-2037	17-02-2016	20,692,500,000,000	6.62500	510,271,302,037
7	RI0038	17-01-2038	17-01-2016	27,590,000,000,000	7.75000	974,080,277,900
8	RI0124	15-01-2024	15-01-2016	27,590,000,000,000	5.87500	747,420,763,950
9	RI0125	15-01-2025	15-01-2016	27,590,000,000,000	4.12500	524,784,791,713
10	RI0126	08-01-2026	08-07-2016	31,038,750,000,000	4.75000	94,193,915,400
11	RI0142	17-01-2042	17-01-2016	31,038,750,000,000	5.25000	742,343,437,500
12	RI0144	15-01-2044	15-01-2016	27,590,000,000,000	6.75000	858,738,750,000
13	RI0145	15-01-2045	15-01-2016	27,590,000,000,000	5.12500	652,005,347,238
14	RI0146	08-01-2046	08-07-2016	17,243,750,000,000	5.95000	65,550,218,813
15	RI0320	13-03-2020	13-03-2016	27,590,000,000,000	5.87500	486,273,750,000
16	RI0422	25-04-2022	25-04-2016	27,590,000,000,000	3.75000	189,681,250,000
17	RI0423	15-04-2023	15-04-2016	20,692,500,000,000	3.37500	147,434,062,500
18	RI0443	15-04-2043	15-04-2016	20,692,500,000,000	4.62500	202,039,270,787
19	RI0521	05-05-2021	05-05-2016	34,487,500,000,000	4.87500	261,530,208,287
20	RI1023	17-10-2023	17-04-2016	13,795,000,000,000	5.37500	152,415,590,262
21	RIEUR0721	08-07-2021	08-07-2016	15,069,680,000,000	2.87500	209,524,136,816

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BUNGA AKRUAL - SURAT BERHARGA NEGARA
PER 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Kupon	Pokok	Tingkat Bunga (%)	Bunga Akrua
22	RIEUR0725	30-07-2025	30-07-2016	18,837,100,000,000	3.37500	269,239,235,413
23	RIJPY0719	29-07-2019	29-01-2016	4,008,347,000,000	2.73000	46,202,879,715
24	RIJPY0818	13-08-2018	13-02-2016	2,576,794,500,000	1.08000	10,667,929,230
25	RIJPY0820	13-08-2020	13-02-2016	2,576,794,500,000	1.38000	13,631,242,905
26	RIJPY0825	13-08-2025	13-02-2016	6,298,831,000,000	0.91000	21,972,401,142
27	RIJPY1120	12-11-2020	12-05-2016	6,871,452,000,000	1.60000	14,964,495,505
28	RIJPY1122	22-11-2022	22-05-2016	6,871,452,000,000	1.13000	8,411,802,490
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA				255,801,255,000,000		3,076,146,289,102
Zero Return				9,015,000,000,000		0
1	SPNS04052016	04-05-2016		3,560,000,000,000		0
2	SPNS05022016	05-02-2016		960,000,000,000		0
3	SPNS07042016	07-04-2016		1,900,000,000,000		0
4	SPNS09032016	09-03-2016		1,255,000,000,000		0
5	SPNS15012016	15-01-2016		1,340,000,000,000		0
Fixed Coupon				150,221,255,000,000		2,204,149,011,340
1	IFR0002	15-08-2018	15-02-2016	1,985,000,000,000	11.95000	89,596,945,000
2	IFR0005	15-01-2017	15-01-2016	1,171,000,000,000	9.00000	48,685,496,000
3	IFR0006	15-03-2030	15-03-2016	2,175,000,000,000	10.25000	66,146,100,000
4	IFR0007	15-01-2025	15-01-2016	1,547,000,000,000	10.25000	73,251,997,000
5	IFR0008	15-03-2020	15-03-2016	252,000,000,000	8.80000	6,579,720,000
6	IFR0010	15-02-2036	15-02-2016	4,110,000,000,000	10.00000	155,242,920,000
7	PBS001	15-02-2018	15-02-2016	6,725,000,000,000	4.45000	113,033,800,000
8	PBS002	15-01-2022	15-01-2016	1,218,000,000,000	5.45000	30,665,586,000
9	PBS003	15-01-2027	15-01-2016	3,786,000,000,000	6.00000	104,936,562,000
10	PBS004	15-02-2037	15-02-2016	10,149,000,000,000	6.10000	233,843,109,000
11	PBS005	15-04-2043	15-04-2016	9,934,000,000,000	6.75000	142,900,590,000
12	PBS006	15-09-2020	15-03-2016	14,952,000,000,000	8.25000	365,995,056,000
13	PBS007	15-09-2040	15-03-2016	7,525,000,000,000	9.00000	200,940,075,000
14	PBS008	15-06-2016	15-06-2016	19,630,000,000,000	7.00000	63,817,130,000
15	PBS009	25-01-2018	25-01-2016	7,805,000,000,000	7.75000	233,935,280,000
16	PBS010	25-01-2019	25-01-2016	1,000,000,000,000	8.62500	37,500,000,000
17	SR-005	27-02-2016	27-01-2016	14,968,875,000,000	6.00000	12,064,913,250
18	SR-006	05-03-2017	05-01-2016	19,323,345,000,000	8.75000	122,722,564,095
19	SR-007	11-03-2018	11-01-2016	21,965,035,000,000	8.25000	102,291,167,995
				96,565,000,000,000		871,997,277,762
1	SNI18	21-11-2018	21-05-2016	13,795,000,000,000	4.00000	61,311,111,050
2	SNI19	15-03-2019	15-03-2016	20,692,500,000,000	6.12500	373,183,489,537
3	SNI22	21-11-2022	21-05-2016	13,795,000,000,000	3.30000	50,581,666,713
4	SNI24	10-09-2024	10-03-2016	20,692,500,000,000	4.35000	277,538,156,250
5	SNI25	28-05-2025	28-05-2016	27,590,000,000,000	4.32500	109,382,854,213
II. SBN YANG TIDAK DIPERDAGANGKAN				289,248,371,733,159		172,454,810,556
A.SURAT UTANG NEGARA				247,467,228,733,159		82,996,429,556
Variable Coupon				2,390,885,000,000		6,749,468,355
1	SBR001	20-05-2016	20-01-2016	2,390,885,000,000	8.75000	6,749,468,355
				245,076,343,733,159		76,246,961,201
1	SPNNT20160129	29-01-2016		1,500,000,000,000		0
2	SPNNT20160223	23-02-2016		10,168,286,000,000		0
3	SPNNT20160229	29-02-2016		8,750,000,000,000		0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BUNGA AKRUAL - SURAT BERHARGA NEGARA
PER 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Kupon	Pokok	Tingkat Bunga (%)	Bunga Akrua
4	SPNNT20160401	01-04-2016		1,357,918,000,000		0
5	SPNNT20160902	02-09-2016		657,915,000,000		0
6	SRBI01	01-08-2043	01-02-2016	124,196,975,311,088	0.10000	51,636,242,453
7	SU002	01-04-2025	01-04-2016	15,501,145,041,527	0.10000	3,907,137,928
8	SU004	01-12-2025	01-06-2016	42,411,260,774,443	0.10000	3,602,052,285
9	SU007	01-08-2025	01-02-2016	40,532,843,606,101	0.10000	17,101,528,535
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA				41,781,143,000,000		89,458,381,000
Zero Return				5,084,143,000,000		0
1	SPNSNT23022016	23-02-2016		5,084,143,000,000		0
				36,697,000,000,000		89,458,381,000
1	SDHI-2020C	03-01-2020	03-01-2016	3,000,000,000,000	8.30000	0
2	SDHI-2016A	27-04-2016	27-01-2016	1,000,000,000,000	5.03000	676,000,000
3	SDHI-2017A	21-03-2017	21-01-2016	2,000,000,000,000	5.16000	3,052,000,000
4	SDHI-2018A	30-05-2018	30-01-2016	2,500,000,000,000	6.06000	815,000,000
5	SDHI-2019A	21-03-2019	21-01-2016	3,000,000,000,000	5.46000	4,845,000,000
6	SDHI-2019B	11-02-2019	11-01-2016	2,000,000,000,000	8.05000	9,088,000,000
7	SDHI-2020A	27-04-2020	27-01-2016	1,500,000,000,000	5.79000	1,167,000,000
8	SDHI-2020B	28-06-2020	28-01-2016	1,000,000,000,000	6.20000	667,000,000
9	SDHI-2021A	11-04-2021	11-01-2016	2,000,000,000,000	8.00000	9,032,000,000
10	SDHI-2021B	17-10-2021	17-01-2016	3,000,000,000,000	7.16000	8,661,000,000
11	SDHI-2022A	21-03-2022	21-01-2016	3,342,000,000,000	5.91000	5,841,816,000
12	SDHI-2022B	11-02-2022	11-01-2016	2,000,000,000,000	8.75000	9,880,000,000
13	SDHI-2024A	11-02-2024	11-01-2016	2,000,000,000,000	9.04000	10,206,000,000
14	SDHI-2029A	25-03-2029	25-01-2016	1,000,000,000,000	8.43000	1,586,000,000
15	SDHI-2029B	13-08-2029	13-01-2016	2,855,000,000,000	8.62000	12,570,565,000
16	SDHI2020D	29-06-2020	29-01-2016	1,000,000,000,000	8.20000	661,000,000
17	SDHI2023A	04-11-2023	04-01-2016	1,500,000,000,000	8.82000	0
18	SDHI2025A	08-07-2025	08-01-2016	2,000,000,000,000	8.30000	10,710,000,000
GRAND TOTAL (I + II)				2,410,010,730,733,160		39,613,495,235,946
* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan adalah Rp 114.5242						
* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan adalah Rp 13,795						
* Kurs Tengah BI EUR pada tanggal pelaporan adalah Rp 15,069.68						

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR - SURAT BERHARGA NEGARA
PER 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Book Value
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			146,863,945,000,000		-980,330,041,000	145,883,614,959,000
A.SURAT UTANG NEGARA			103,250,070,000,000		-798,304,461,000	102,451,765,539,000
Zero Coupon			42,950,000,000,000		-780,734,347,000	42,169,265,653,000
1	SPN03160115	15-01-2016	650,000,000,000		(1,639,269,000.00)	648,360,731,000.00
2	SPN03160211	11-02-2016	800,000,000,000		(5,747,319,000.00)	794,252,681,000.00
3	SPN12160107	07-01-2016	8,750,000,000,000		(10,382,581,000.00)	8,739,617,419,000.00
4	SPN12160204	04-02-2016	5,450,000,000,000		(30,699,470,000.00)	5,419,300,530,000.00
5	SPN12160304	04-03-2016	7,850,000,000,000		(80,192,098,000.00)	7,769,807,902,000.00
6	SPN12160401	01-04-2016	3,900,000,000,000		(59,549,926,000.00)	3,840,450,074,000.00
7	SPN12160512	12-05-2016	2,600,000,000,000		(59,518,036,000.00)	2,540,481,964,000.00
8	SPN12160610	10-06-2016	2,350,000,000,000		(67,906,170,000.00)	2,282,093,830,000.00
9	SPN12160708	08-07-2016	3,450,000,000,000		(120,082,334,000.00)	3,329,917,666,000.00
10	SPN12160805	05-08-2016	2,500,000,000,000		(98,653,785,000.00)	2,401,346,215,000.00
11	SPN12160902	02-09-2016	1,500,000,000,000		(63,761,249,000.00)	1,436,238,751,000.00
12	SPN12161015	15-10-2016	1,300,000,000,000		(70,748,459,000.00)	1,229,251,541,000.00
13	SPN12161111	11-11-2016	950,000,000,000		(55,408,782,000.00)	894,591,218,000.00
14	SPN12161202	02-12-2016	900,000,000,000		(56,444,869,000.00)	843,555,131,000.00
Fixed Coupon			42,631,265,000,000		-17,570,114,000	42,613,694,886,000
1	FR0030	15-05-2016	9,085,710,000,000	10.75	(12,631,209,000.00)	9,073,078,791,000.00
2	FR0055	15-09-2016	13,340,300,000,000	7.38	(4,938,905,000.00)	13,335,361,095,000.00
3	ORI010	15-10-2016	20,205,255,000,000	8.50	-	20,205,255,000,000.00
Variable Coupon			17,668,805,000,000		0	17,668,805,000,000
1	VR0022	25-03-2016	9,016,749,000,000	5.87	-	9,016,749,000,000.00
2	VR0023	25-10-2016	8,652,056,000,000	6.23	-	8,652,056,000,000.00
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			43,613,875,000,000		-182,025,580,000	43,431,849,420,000
Zero Return			9,015,000,000,000		-146,968,800,000	8,868,031,200,000
1	SPNS04052016	04-05-2016	3,560,000,000,000		(86,158,856,000.00)	3,473,841,144,000.00
2	SPNS05022016	05-02-2016	960,000,000,000		(6,152,004,000.00)	953,847,996,000.00
3	SPNS07042016	07-04-2016	1,900,000,000,000		(35,288,807,000.00)	1,864,711,193,000.00
4	SPNS09032016	09-03-2016	1,255,000,000,000		(15,750,874,000.00)	1,239,249,126,000.00
5	SPNS15012016	15-01-2016	1,340,000,000,000		(3,618,259,000.00)	1,336,381,741,000.00
Fixed Coupon			34,598,875,000,000		-35,056,780,000	34,563,818,220,000
1	PBS008	15-06-2016	19,630,000,000,000	7.00	(35,056,780,000.00)	19,594,943,220,000.00
2	SR-005	27-02-2016	14,968,875,000,000	6.00	-	14,968,875,000,000.00
II. SBN YANG TIDAK DIPERDAGANGKAN			37,978,053,514,428		-316,842,933,000	37,661,210,581,428
A.SURAT UTANG NEGARA			31,893,910,514,428		-266,912,179,000	31,626,998,335,428
Variable Coupon			2,390,885,000,000		0	2,390,885,000,000
1	SBR001	20-05-2016	2,390,885,000,000	8.75	-	2,390,885,000,000.00
			29,503,025,514,428		-266,912,179,000	29,236,113,335,428
1	SPNNT20160129	29-01-2016	1,500,000,000,000		(8,412,900,000.00)	1,491,587,100,000.00
2	SPNNT20160223	23-02-2016	10,168,286,000,000		(99,861,508,000.00)	10,068,424,492,000.00
3	SPNNT20160229	29-02-2016	8,750,000,000,000		(101,626,230,000.00)	8,648,373,770,000.00
4	SPNNT20160401	01-04-2016	1,357,918,000,000		(25,570,584,000.00)	1,332,347,416,000.00
5	SPNNT20160902	02-09-2016	657,915,000,000		(31,440,957,000.00)	626,474,043,000.00
6	SRBIO1	01-02-2016	432,217,616,213	0.10	-	432,217,616,213.00
7	SRBIO1	01-08-2016	453,828,497,023	0.10	-	453,828,497,023.00
8	SU002	01-04-2016	507,585,155,314	0.10	-	507,585,155,314.00
9	SU002	30-09-2016	532,964,413,080	0.10	-	532,964,413,080.00
10	SU004	01-06-2016	1,282,626,251,838	0.10	-	1,282,626,251,838.00
11	SU004	01-12-2016	1,346,757,564,430	0.10	-	1,346,757,564,430.00
12	SU007	01-02-2016	1,225,818,056,844	0.10	-	1,225,818,056,844.00
13	SU007	01-08-2016	1,287,108,959,686	0.10	-	1,287,108,959,686.00
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			6,084,143,000,000		-49,930,754,000	6,034,212,246,000
Zero Return			5,084,143,000,000		-49,930,754,000	5,034,212,246,000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR - SURAT BERTAGIA NEGARA
PER 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Book Value
1	SPNSNT23022016	23-02-2016	5,084,143,000,000		(49,930,754,000)	5,034,212,246,000
			1,000,000,000,000		0	1,000,000,000,000
1	SDHI-2016A	27-04-2016	1,000,000,000,000	5.03	-	1,000,000,000,000
GRAND TOTAL (I + II)			184,841,998,514,428		-1,297,172,974,000	183,544,825,540,428

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR SURAT BERHARGA NEGARA LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Issued Principle Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Accrued Indexation	Indexed Principal Outstanding	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Nilai Buku
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			9,099,000,000,000		3,316,500,000,000	12,415,500,000,000	-278,750,000	12,415,221,250,000
A. SURAT UTANG NEGARA			9,099,000,000,000		3,316,500,000,000	12,415,500,000,000	-278,750,000	12,415,221,250,000
Denominasi US Dollars			9,099,000,000,000		3,316,500,000,000	12,415,500,000,000	-278,750,000	12,415,221,250,000
1	RI0016	15-01-2016	9,099,000,000,000	7.50000	3,316,500,000,000	12,415,500,000,000	-278,750,000	12,415,221,250,000
GRAND TOTAL			9,099,000,000,000		3,316,500,000,000	12,415,500,000,000	-278,750,000	12,415,221,250,000



35. SBN JANGKA PANJANG

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI - SURAT BERHARGA NEGARA
PER 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Book Value
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			1,314,981,913,000,000		3,865,279,352,000	1,318,847,192,352,000
A.SURAT UTANG NEGARA			1,199,359,533,000,000		5,873,800,165,000	1,205,233,333,165,000
Fixed Coupon			1,120,284,966,000,000		5,873,800,165,000	1,126,158,766,165,000
1	FR0028	15-07-2017	12,706,744,000,000	10.00	80,642,746,000	12,787,386,746,000
2	FR0031	15-11-2020	17,890,000,000,000	11.00	-211,474,401,000	17,678,525,599,000
3	FR0032	15-07-2018	918,492,000,000	15.00	-9,475,109,000	909,016,891,000
4	FR0034	15-06-2021	16,286,400,000,000	12.80	114,507,010,000	16,400,907,010,000
5	FR0035	15-06-2022	11,023,750,000,000	12.90	-13,749,951,000	11,010,000,049,000
6	FR0036	15-09-2019	9,422,500,000,000	11.50	5,331,707,000	9,427,831,707,000
7	FR0037	15-09-2026	2,450,000,000,000	12.00	-84,400,857,000	2,365,599,143,000
8	FR0038	15-08-2018	3,337,862,000,000	11.60	52,029,587,000	3,389,891,587,000
9	FR0039	15-08-2023	4,175,000,000,000	11.75	-27,138,709,000	4,147,861,291,000
10	FR0040	15-09-2025	26,002,090,000,000	11.00	864,974,899,000	26,867,064,899,000
11	FR0042	15-07-2027	14,774,100,000,000	10.25	-80,242,369,000	14,693,857,631,000
12	FR0043	15-07-2022	14,417,000,000,000	10.25	-63,347,633,000	14,353,652,367,000
13	FR0044	15-09-2024	18,014,000,000,000	10.00	-924,491,925,000	17,089,508,075,000
14	FR0045	15-05-2037	6,400,000,000,000	9.75	-20,493,924,000	6,379,506,076,000
15	FR0046	15-07-2023	23,855,000,000,000	9.50	-1,013,301,546,000	22,841,698,454,000
16	FR0047	15-02-2028	20,385,000,000,000	10.00	-1,090,498,539,000	19,294,501,461,000
17	FR0048	15-09-2018	5,043,570,000,000	9.00	-102,749,058,000	4,940,820,942,000
18	FR0050	15-07-2038	15,661,000,000,000	10.50	-377,910,033,000	15,283,089,967,000
19	FR0052	15-08-2030	23,500,000,000,000	10.50	-233,726,595,000	23,266,273,405,000
20	FR0053	15-07-2021	59,527,793,000,000	8.25	102,224,586,000	59,630,017,586,000
21	FR0054	15-07-2031	27,096,000,000,000	9.50	13,593,439,000	27,109,593,439,000
22	FR0056	15-09-2026	55,114,000,000,000	8.38	-658,322,225,000	54,455,677,775,000
23	FR0057	15-05-2041	13,550,000,000,000	9.50	525,078,339,000	14,075,078,339,000
24	FR0058	15-06-2032	42,798,000,000,000	8.25	4,786,829,844,000	47,584,829,844,000
25	FR0059	15-05-2027	26,630,000,000,000	7.00	795,906,744,000	27,425,906,744,000
26	FR0060	15-04-2017	9,850,000,000,000	6.25	86,987,746,000	9,936,987,746,000
27	FR0061	15-05-2022	31,200,000,000,000	7.00	1,136,628,060,000	32,336,628,060,000
28	FR0062	15-04-2042	12,000,000,000,000	6.38	-19,540,367,000	11,980,459,633,000
29	FR0063	15-05-2023	34,416,000,000,000	5.63	-869,782,051,000	33,546,217,949,000
30	FR0064	15-05-2028	29,895,000,000,000	6.13	-377,046,706,000	29,517,953,294,000
31	FR0065	15-05-2033	47,850,000,000,000	6.63	145,802,896,000	47,995,802,896,000
32	FR0066	15-05-2018	17,856,000,000,000	5.25	41,757,900,000	17,897,757,900,000
33	FR0067	15-02-2044	16,250,000,000,000	8.75	-275,702,300,000	15,974,297,700,000
34	FR0068	15-03-2034	92,400,000,000,000	8.38	-1,505,787,310,000	90,894,212,690,000
35	FR0069	15-04-2019	60,696,000,000,000	7.88	453,255,904,000	61,149,255,904,000
36	FR0070	15-03-2024	132,032,000,000,000	8.38	1,808,882,298,000	133,840,882,298,000
37	FR0071	15-03-2029	92,102,000,000,000	9.00	3,465,046,145,000	95,567,046,145,000
38	FR0072	15-05-2036	12,650,000,000,000	8.25	-420,135,080,000	12,229,864,920,000
39	FR0073	15-05-2031	11,455,000,000,000	8.75	-226,362,997,000	11,228,637,003,000
40	ORI011	15-10-2017	21,215,910,000,000	8.50	0	21,215,910,000,000
41	ORI012	15-10-2018	27,438,755,000,000	9.00	0	27,438,755,000,000
Variable Coupon			79,074,567,000,000		0	79,074,567,000,000
1	VR0024	25-02-2017	9,909,300,000,000	6.34	0	9,909,300,000,000
2	VR0025	25-09-2017	3,209,300,000,000	5.87	0	3,209,300,000,000
3	VR0026	25-01-2018	5,442,142,000,000	6.23	0	5,442,142,000,000
4	VR0027	25-07-2018	5,442,142,000,000	6.23	0	5,442,142,000,000
5	VR0028	25-08-2018	7,033,994,000,000	6.34	0	7,033,994,000,000
6	VR0029	25-08-2019	12,212,320,000,000	6.34	0	12,212,320,000,000
7	VR0030	25-12-2019	10,503,015,000,000	5.87	0	10,503,015,000,000
8	VR0031	25-07-2020	25,322,354,000,000	6.23	0	25,322,354,000,000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			115,622,380,000,000		-2,008,520,813,000	113,613,859,187,000
Fixed Coupon			115,622,380,000,000		-2,008,520,813,000	113,613,859,187,000
1	IFR0002	15-08-2018	1,985,000,000,000	11.95	0	1,985,000,000,000
2	IFR0005	15-01-2017	1,171,000,000,000	9.00	7,800,864,000	1,178,800,864,000
3	IFR0006	15-03-2030	2,175,000,000,000	10.25	11,681,190,000	2,186,681,190,000
4	IFR0007	15-01-2025	1,547,000,000,000	10.25	3,040,354,000	1,550,040,354,000
5	IFR0008	15-03-2020	252,000,000,000	8.80	-137,673,000	251,862,327,000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI - SURAT BERTAGIH NEGARA
PER 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Book Value
6	IFR0010	15-02-2036	4,110,000,000,000	10.00	295,687,913,000	4,405,687,913,000
7	PBS001	15-02-2018	6,725,000,000,000	4.45	-139,036,034,000	6,585,963,966,000
8	PBS002	15-01-2022	1,218,000,000,000	5.45	-25,391,967,000	1,192,608,033,000
9	PBS003	15-01-2027	3,786,000,000,000	6.00	-234,091,907,000	3,551,908,093,000
10	PBS004	15-02-2037	10,149,000,000,000	6.10	-538,668,806,000	9,610,331,194,000
11	PBS005	15-04-2043	9,934,000,000,000	6.75	-1,780,909,271,000	8,153,090,729,000
12	PBS006	15-09-2020	14,952,000,000,000	8.25	97,130,162,000	15,049,130,162,000
13	PBS007	15-09-2040	7,525,000,000,000	9.00	384,207,897,000	7,909,207,897,000
14	PBS009	25-01-2018	7,805,000,000,000	7.75	-87,650,088,000	7,717,349,912,000
15	PBS010	25-01-2019	1,000,000,000,000	8.63	-2,183,447,000	997,816,553,000
16	SR-006	05-03-2017	19,323,345,000,000	8.75	0	19,323,345,000,000
17	SR-007	11-03-2018	21,965,035,000,000	8.25	0	21,965,035,000,000
II. SBN YANG TIDAK DIPERDAGANGKAN			251,270,318,218,731		0	251,270,318,218,731
A. SURAT UTANG NEGARA			215,573,318,218,731		0	215,573,318,218,731
			215,573,318,218,731		0	215,573,318,218,731
1	SRBI01	01-08-2043	123,310,929,197,852	0.10	0	123,310,929,197,852
2	SU002	01-04-2025	14,460,595,473,133	0.10	0	14,460,595,473,133
3	SU004	01-12-2025	39,781,876,958,175	0.10	0	39,781,876,958,175
4	SU007	01-08-2025	38,019,916,589,571	0.10	0	38,019,916,589,571
B. SURAT BERTAGIH SYARIAH NEGARA			35,697,000,000,000		0	35,697,000,000,000
			35,697,000,000,000		0	35,697,000,000,000
1	SDHI-2020C	03-01-2020	3,000,000,000,000	8.30	0	3,000,000,000,000
2	SDHI-2017A	21-03-2017	2,000,000,000,000	5.16	0	2,000,000,000,000
3	SDHI-2018A	30-05-2018	2,500,000,000,000	6.06	0	2,500,000,000,000
4	SDHI-2019A	21-03-2019	3,000,000,000,000	5.46	0	3,000,000,000,000
5	SDHI-2019B	11-02-2019	2,000,000,000,000	8.05	0	2,000,000,000,000
6	SDHI-2020A	27-04-2020	1,500,000,000,000	5.79	0	1,500,000,000,000
7	SDHI-2020B	28-06-2020	1,000,000,000,000	6.20	0	1,000,000,000,000
8	SDHI-2021A	11-04-2021	2,000,000,000,000	8.00	0	2,000,000,000,000
9	SDHI-2021B	17-10-2021	3,000,000,000,000	7.16	0	3,000,000,000,000
10	SDHI-2022A	21-03-2022	3,342,000,000,000	5.91	0	3,342,000,000,000
11	SDHI-2022B	11-02-2022	2,000,000,000,000	8.75	0	2,000,000,000,000
12	SDHI-2024A	11-02-2024	2,000,000,000,000	9.04	0	2,000,000,000,000
13	SDHI-2029A	25-03-2029	1,000,000,000,000	8.43	0	1,000,000,000,000
14	SDHI-2029B	13-08-2029	2,855,000,000,000	8.62	0	2,855,000,000,000
15	SDHI-2020D	29-06-2020	1,000,000,000,000	8.20	0	1,000,000,000,000
16	SDHI-2023A	04-11-2023	1,500,000,000,000	8.82	0	1,500,000,000,000
17	SDHI-2025A	08-07-2025	2,000,000,000,000	8.30	0	2,000,000,000,000
GRAND TOTAL (I + II)			1,566,252,231,218,730		3,865,279,352,000	1,570,117,510,570,730

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI - SURAT BERTAGIH NEGARA
PER 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Issued Principle Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Accrued Indexation	Indexed Principal Outstanding	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Nilai Buku
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			520,356,088,080,411		126,144,912,919,589	646,501,001,000,000	-1,915,622,411,000	644,585,378,589,000
A. SURAT UTANG NEGARA			440,275,705,938,411		109,660,295,061,589	549,936,001,000,000	-1,915,622,411,000	548,020,378,589,000
Denominasi Euro			34,232,817,246,866		-326,037,246,866	33,906,780,000,000	-343,207,079,000	33,563,572,921,000
1	RIEUR0721	08-07-2021	15,759,767,246,866	2.87500	-690,087,246,866	15,069,680,000,000	-79,031,312,000	14,990,648,688,000
2	RIEUR0725	30-07-2025	18,473,050,000,000	3.37500	364,050,000,000	18,837,100,000,000	-264,175,767,000	18,572,924,233,000
Denominasi US Dollars			377,790,280,691,545		109,035,269,308,455	486,825,550,000,000	-1,572,415,332,000	485,253,134,668,000
1	USDFR0001	15-05-2017	12,920,650,000,000	3.50000	1,426,150,000,000	14,346,800,000,000	180,265,015,000	14,527,065,015,000
2	RI0017	09-03-2017	9,370,000,000,000	6.87500	4,425,000,000,000	13,795,000,000,000	-8,898,844,000	13,786,101,156,000
3	RI0018	17-01-2018	17,804,549,364,750	6.87500	8,405,950,635,250	26,210,500,000,000	-59,177,678,000	26,151,322,322,000
4	RI00190304	04-03-2019	24,050,000,000,000	11.62500	3,540,000,000,000	27,590,000,000,000	-55,259,419,000	27,534,740,581,000
5	RI0035	12-10-2035	15,436,000,000,000	8.50000	6,636,000,000,000	22,072,000,000,000	752,372,595,000	22,824,372,595,000
6	RI0037	17-02-2037	13,575,648,587,500	6.62500	7,116,851,412,500	20,692,500,000,000	-153,380,002,000	20,539,119,998,000
7	RI0038	17-01-2038	18,729,115,845,000	7.75000	8,860,884,155,000	27,590,000,000,000	-309,163,164,000	27,280,836,836,000
8	RI0124	15-01-2024	24,233,465,720,443	5.87500	3,356,534,279,557	27,590,000,000,000	-108,586,053,000	27,481,413,947,000
9	RI0125	15-01-2025	25,186,343,568,640	4.12500	2,403,656,431,360	27,590,000,000,000	-138,494,871,000	27,451,505,129,000
10	RI0126	08-01-2026	31,396,500,000,000	4.75000	-357,750,000,000	31,038,750,000,000	-125,113,945,000	30,913,636,055,000
11	RI0142	17-01-2042	20,626,661,099,520	5.25000	10,412,088,900,480	31,038,750,000,000	-72,399,284,000	30,966,350,716,000
12	RI0144	15-01-2044	24,232,900,739,557	6.75000	3,357,099,260,443	27,590,000,000,000	-285,835,310,000	27,304,164,690,000
13	RI0145	15-01-2045	25,186,595,796,160	5.12500	2,403,404,203,840	27,590,000,000,000	-276,769,496,000	27,313,230,504,000
14	RI0146	08-01-2046	17,442,500,000,000	5.95000	-198,750,000,000	17,243,750,000,000	-122,016,010,000	17,121,733,990,000
15	RI0320	13-03-2020	18,550,000,000,000	5.87500	9,040,000,000,000	27,590,000,000,000	-73,404,342,000	27,516,595,658,000
16	RI0422	25-04-2022	18,380,000,000,000	3.75000	9,210,000,000,000	27,590,000,000,000	-95,714,676,000	27,494,285,324,000
17	RI0423	15-04-2023	14,584,181,704,913	3.37500	6,108,318,295,088	20,692,500,000,000	-111,156,395,000	20,581,343,605,000
18	RI0443	15-04-2043	14,584,181,704,913	4.62500	6,108,318,295,088	20,692,500,000,000	-263,390,232,000	20,429,109,768,000
19	RI0521	05-05-2021	21,441,986,560,150	4.87500	13,045,513,439,850	34,487,500,000,000	-199,798,608,000	34,287,701,392,000
20	RI1023	17-10-2023	10,059,000,000,000	5.37500	3,736,000,000,000	13,795,000,000,000	-46,494,613,000	13,748,505,387,000
Denominasi Yen			28,252,608,000,000		951,063,000,000	29,203,671,000,000	0	29,203,671,000,000
1	RIJPY0719	29-07-2019	3,695,300,000,000	2.73000	313,047,000,000	4,008,347,000,000	0	4,008,347,000,000
2	RIJPY0818	13-08-2018	2,487,195,000,000	1.08000	89,599,500,000	2,576,794,500,000	0	2,576,794,500,000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI - SURAT BERHARGA NEGARA
PER 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Issued Principle Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Accrued Indexation	Indexed Principal Outstanding	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Nilai Buku
3	RIJPY0820	13-08-2020	2,487,195,000,000	1.38000	89,599,500,000	2,576,794,500,000	0	2,576,794,500,000
4	RIJPY0825	13-08-2025	6,079,810,000,000	0.91000	219,021,000,000	6,298,831,000,000	0	6,298,831,000,000
5	RIJPY1120	12-11-2020	6,490,800,000,000	1.60000	380,652,000,000	6,871,452,000,000	0	6,871,452,000,000
6	RIJPY1122	22-11-2022	7,012,308,000,000	1.13000	-140,856,000,000	6,871,452,000,000	0	6,871,452,000,000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			80,080,382,142,000		16,484,617,858,000	96,565,000,000,000	0	96,565,000,000,000
Denominasi US Dollars			80,080,382,142,000		16,484,617,858,000	96,565,000,000,000	0	96,565,000,000,000
1	SNI18	21-11-2018	9,035,050,295,000	4.00000	4,759,949,705,000	13,795,000,000,000	0	13,795,000,000,000
2	SNI19	15-03-2019	17,237,922,715,000	6.12500	3,454,577,285,000	20,692,500,000,000	0	20,692,500,000,000
3	SNI22	21-11-2022	9,639,006,152,000	3.30000	4,155,993,848,000	13,795,000,000,000	0	13,795,000,000,000
4	SNI24	10-09-2024	17,746,402,980,000	4.35000	2,946,097,020,000	20,692,500,000,000	0	20,692,500,000,000
5	SNI25	28-05-2025	26,422,000,000,000	4.32500	1,168,000,000,000	27,590,000,000,000	0	27,590,000,000,000
GRAND TOTAL			520,356,088,080,411		126,144,912,919,589	646,501,001,000,000	-1,915,622,411,000	644,585,378,589,000



36. IKHTISAR LK BLU

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015

KEMENTERIAN/SEKELON/ISATKER/BLU			ASET											KEWAJIBAN			EKUITAS		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-7)	(9)	(10=4+5+6+7+9)	(11)	(12)	(13=11+12)	(14)	(15=13+14)							
1		KEMENTERIAN KESEHATAN (024)	3,940,600,166.910	-	27,994,590,889.134	7,959,884,231.675	20,024,706,657.469	214,106,306.365	24,179,413,130.740	892,292,157.573	-	892,292,157.573	23,287,110,973.162	24,179,403,130.737							
	1	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	411,137,593.341	-	2,996,113,168.191	852,233,816.499	2,143,879,351.692	4,673,723.973	2,599,600,644.006	106,473,826.152	-	106,473,826.152	2,453,216,817.854	2,599,600,644.006	Unaudited						
	2	RSUP Fatmawati, Jakarta	137,710,482.828	-	2,013,090,485.656	248,634,009.310	1,764,456,476.546	6,852,692.471	1,909,019,651.845	37,161,596.536	-	37,161,596.536	1,871,858,055.309	1,909,019,651.845	Unaudited						
	3	RSUP Persahabatan, Jakarta	123,508,226.755	-	1,167,785,461.418	177,754,750.294	990,030,711.124	141,024.039	1,113,679,961.918	38,442,186.420	-	38,442,186.420	1,075,297,775.498	1,113,679,961.918	Unaudited						
	4	RSUP H Adam Malik, Medan	262,903,094.575	-	1,383,153,122.046	616,379,149.882	766,773,972.164	1,333,537.052	1,031,010,603.791	118,109,306.360	-	118,109,306.360	912,901,297.431	1,031,010,603.791	Unaudited						
	5	RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung	76,550,321.900	-	1,384,226,835.310	450,576,265.723	933,650,569.587	152,011.200	1,013,362,902.687	14,136,106.513	-	14,136,106.513	999,216,796.174	1,013,362,902.687	Unaudited						
	6	RSUP Dr Kariadi, Semarang	470,999,595.991	-	1,726,577,437.602	471,280,539.826	1,255,296,897.776	575,698.596	1,726,872,192.362	4,453,942.586	-	4,453,942.586	1,722,418,249.776	1,726,872,192.362	Unaudited						
	7	RSUP Dr Sardjito, Yogyakarta	254,567,326.309	-	1,093,086,919.938	548,461,417.937	544,625,502.001	6,267,797.551	805,460,625.861	91,018,099.236	-	91,018,099.236	714,442,526.624	805,460,625.861	Unaudited						
	8	RSUP Sanglah, Denpasar	93,391,801.756	-	977,852,383.887	405,656,103.945	572,196,279.884	183,640.003	665,771,721.693	80,082,665.485	-	80,082,665.485	585,689,056.208	665,771,721.693	Unaudited						
	9	RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar	123,103,345.049	-	894,381,242.386	346,180,979.943	548,200,262.443	154,715,020.711	626,019,628.203	25,525,765.457	-	25,525,765.457	601,492,862.746	626,019,628.203	Unaudited						
	10	RSUP Dr M Djamil, Padang	102,545,676.912	-	896,959,356.447	336,170,518.517	500,788,837.930	2,457,379.156	605,781,893.996	115,171,578.805	-	115,171,578.805	490,620,315.193	605,781,893.996	Unaudited						
	11	RSUP Dr Mohammad Hoesin, Palembang	81,251,387.156	-	1,327,399,982.869	347,816,639.292	979,543,343.577	26,689.717	1,060,821,420.450	36,419,543.619	-	36,419,543.619	1,024,401,876.830	1,060,821,420.449	Unaudited						
	12	RSUP Prof Dr R.D Kandou, Manado	108,206,453.442	-	876,590,574.804	184,083,366.631	692,507,208.173	913.911.000	801,627,572.615	105,120,699.683	-	105,120,699.683	696,506,872.933	801,627,572.615	Unaudited						
	13	RSUP Dr. Soerjadi Tirtonegara, Klaten	129,401,684.258	-	383,783,334.302	156,440,661.644	227,342,672.658	2,226.385.104	358,970,742.020	637.454.291	-	637.454.291	358,333,287.729	358,970,742.020	Unaudited						
	14	RSAB Harapan Kita	99,029,170.175	-	1,428,018,424.794	179,169,806.130	1,248,848,618.664	3,455,955.360	1,351,333,744.189	16,808,018.436	-	16,808,018.436	1,334,525,725.753	1,351,333,744.189	Unaudited						
	15	RSJPD Harapan Kita	380,697,638.233	-	1,019,765,664.211	443,308,763.141	576,456,901.070	14,475,784.263	971,630,323.568	25,457,361.078	-	25,457,361.078	946,172,962.490	971,630,323.568	Unaudited						
	16	RS Paru Dr. Ario Wirawan Salafitja	28,153,107.019	-	149,888,498.068	59,167,394.723	90,721,103.345	60,003.029	118,934,213.393	68,167.444	-	68,167.444	118,896,045.949	118,934,213.393	Unaudited						
	17	RS Paru Dr. H.A. Rofisulru	247,717,721.147	-	267,547,607.878	45,082,343.585	222,465,264.293	299,638.967	246,942,620.501	1,828,432.144	-	1,828,432.144	246,942,620.501	246,942,620.501	Unaudited						
	18	RS Paru Dr M Goenawan P. Cisarua	22,152,776.801	-	132,795,225.234	57,112,602.643	75,682,622.591	479,014.943	98,314,414.336	444,122.826	-	444,122.826	97,870,291,509	98,314,414.336	Unaudited						
	19	RSJ DR Radjiman W Lawang	53,865,457.001	-	224,764,688.093	101,544,989.202	123,219,698.881	120,500.559	177,205,656.440	325,440.345	-	325,440.345	176,880,216,095	177,205,656.440	Unaudited						
	20	RSJ Prof Dr Soerjadi Magesani	27,462,824.400	-	735,152,229.461	68,078,953.785	667,074,665.666	528,863.044	695,065,353.180	3,079,239.782	-	3,079,239.782	691,996,113,218	695,065,353.180	Unaudited						
	21	RS Kusta Dr Tadjudin Cholid Makassar	5,261,458.823	-	159,186,521.511	53,094,569.381	106,071,953.130	325,224.000	111,699,645,853	1,023,842.911	-	1,023,842.911	110,634,893,042	111,699,645,853	Unaudited						
	22	RS Kanker Darmas	148,985,893.168	-	1,292,238,003.737	323,754,884.452	968,483,119.285	459,328.024	1,117,928,340.477	32,909.507.723	-	32,909.507.723	1,085,018,832.754	1,117,928,340.477	Unaudited						
	23	RSPI Prof Dr. Sulianto Saroso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited						
	24	RS Mata Goendro Bandung	103,114,928.756	-	283,983,241.221	120,074,115.382	163,909,125.899	667,085.374	267,601,139.969	4,064,611.061	-	4,064,611.061	267,691,139.969	267,691,139.969	Unaudited						
	25	RS Stroke Nasional Bukitittingi	30,159,241.654	-	164,654,055.966	72,501,119.896	92,152,976.068	2,748,799.700	125,061,017.422	196,076.333	-	196,076.333	124,864,941,099	125,061,017.422	Unaudited						
	26	RS Kusta Dr Staniska	29,487,322.518	-	483,871,130.582	65,673,880.175	418,197,250.407	456,955.774	448,141,438.699	428,620.512	-	428,620.512	447,712,818.185	448,141,438.699	Unaudited						
	27	RS Ortopedi Prof. Dr. R Soeharto	200,301,805.007	-	319,964,317.153	161,369,334.452	319,964,317.153	322,000.000	520,588,122.160	933,078.140	-	933,078.140	519,655,044,020	520,588,122.160	Unaudited						
	28	RSJ Dr Soeharto Herdjan	47,453,746.606	-	481,245,169.044	46,195,549.326	372,049,620,278	764,094.099	420,567,460,985	32,668.129	-	32,668.129	420,234,792,866	420,567,460.985	Unaudited						
	29	RS Kusta Riva Abdullah Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited						
	30	RS Keterlambatan Obat Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited						
	31	RS Jwa Dr. H. Marzuki Mahdi, Bogor	61,491,246.672	-	595,138,075.843	95,905,504.196	489,232,571.647	175,199.682	590,899,017,001	519,149.608	-	519,149.608	550,379,867,393	590,899,017,001	Unaudited						
	32	Politeknik Kesehatan Jakarta II	17,443,601.370	-	118,266,008.739	52,517,812.816	65,748,195.942	223,833.638	83,415,630.950	2,938.400.000	-	2,938.400,000	80,477,230.950	83,415,630.950	Unaudited						
	33	Politeknik Kesehatan Jakarta III	3,588,056.653	-	274,401,212.787	94,116,832.785	180,284,380,002	374,320.000	184,246,756,655	1,581,631.340	-	1,581,631,340	182,665,125,315	184,246,756,655	Unaudited						
	34	Politeknik Kesehatan Medan	14,063,839.040	-	182,514,661.812	54,073,815.731	128,440,846,081	86,394.000	142,591,079,121	1,615,888.780	-	1,615,888,780	140,975,210,341	142,591,079,121	Unaudited						
	35	Politeknik Kesehatan Bengkulu	14,699,596.882	-	126,279,382.267	44,478,321.895	81,801,060,372	71,605.000	97,212,262,254	1,299,807.75	-	1,299,807.75	95,942,401,479	97,212,262,254	Unaudited						
	36	Politeknik Kesehatan Tanjung Karang	21,243,540.310	-	106,763,960.305	37,453,908.110	69,310,052,195	181,731.084	90,735,323,589	1,701,646.144	-	1,701,646,144	89,033,677,445	90,735,323,589	Unaudited						
	37	Politeknik Kesehatan Bandung	26,880,755.546	-	436,943,442.038	90,454,356.867	346,489,085,171	641,286.323	374,011,127,040	3,636,160.483	-	3,636,160,483	370,374,966,547	374,011,127,040	Unaudited						
	38	Politeknik Kesehatan Semarang	33,809,645.110	-	472,048,018.431	174,455,106.701	297,592,911,730	571,034.350	331,973,591,190	4,950,901.996	-	4,950,901,996	327,022,689,194	331,973,591,190	Unaudited						
	39	Politeknik Kesehatan Yogyakarta	4,378,906.825	-	165,109,308.836	51,625,767.944	113,483,540,882	471,022.822	118,333,470,539	2,114,004.707	-	2,114,004,707	116,219,465,832	118,333,470,539	Unaudited						
	40	Politeknik Kesehatan Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited						
	41	Politeknik Kesehatan Surakarta	31,767,233.157	-	280,518,133.014	50,111,704.644	230,406,428,370	2,307,469.720	264,481,131,247	2,607,572.249	-	2,607,572,249	261,873,559,998	264,481,131,247	Unaudited						
	42	Politeknik Kesehatan Malang	107,836,944.322	-	107,836,944.322	41,268,740.603	66,588,207,719	213,711.486	303,363,154,334	3,467,033.004	-	3,467,033,004	99,896,121,330	303,363,154,334	Unaudited						
	43	Politeknik Kesehatan Makassar	21,824,291.389	-	200,038,069.615	67,777,134.693	212,260,934,922	164,599.667	234,249,819,978												

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2015

JENIS LAYANAN		KEMENTERIAN/SELOAN/ISATKER/BLU	Aset Lancar	Investasi Jangka Panjang	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Aset Tetap	Aset Lainnya	JUMLAH ASSET	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	JUMLAH KEWAJIBAN	EKUITAS	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7-6)	(9)	(10)=(9+8+9)	(11)	(12)	(13)=(11+12)	(14)	(15)=(13-14)		
17	Universitas Terbuka		1.815.732.362.641	-	1.398.818.647.855	454.011.142.167	944.807.505.688	11.488.525.276	2.772.028.393.605	12.902.139.329	-	12.902.139.329	2.772.028.393.605	-	Unaudited	
18	Universitas Udayana Denpasar		139.612.083.610	-	2.560.729.895.907	385.748.252.149	2.174.981.643.758	7.630.814.523	2.322.224.543.891	62.984.084.779	-	62.984.084.779	2.259.240.587.112	2.272.224.543.891	Unaudited	
19	Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang		40.111.846.877	-	269.355.686.799	79.352.596.055	190.013.100.744	1.303.090.258	231.428.007.879	882.446.442	-	882.446.442	230.545.561.437	231.428.007.879	Unaudited	
20	Politeknik Negeri Malang		60.556.420.281	-	910.732.362.575	164.433.046.602	746.299.315.973	1.438.084.169	808.293.820.423	16.230.984.542	-	16.230.984.542	792.062.835.881	808.293.820.423	Unaudited	
21	Universitas Tadulako Palu		82.895.578.153	-	1.294.793.788.150	271.631.596.498	1.023.162.201.652	15.328.640.800	1.121.396.420.605	36.976.526.801	-	36.976.526.801	1.084.409.893.689	1.121.396.420.605	Unaudited	
22	Universitas Mataram		133.385.401.279	-	1.096.336.047.200	180.800.647.507	915.535.399.693	6.931.333.016	1.055.852.133.988	52.468.739.171	-	52.468.739.171	1.003.383.394.817	1.055.852.133.988	Unaudited	
23	Universitas Bengkulu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited	
24	Universitas Srinjaya		250.792.464.842	-	2.978.441.316.740	522.346.010.397	2.456.095.306.343	5.381.697.844	2.712.269.468.029	14.701.177.805	-	14.701.177.805	2.697.568.291.221	2.712.269.468.029	Unaudited	
25	Universitas Negeri Jakarta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited	
26	Universitas Andalas		71.553.885.312	-	2.751.599.935.211	451.023.631.559	2.300.576.303.272	1.532.575.595	2.373.662.744.179	13.770.998.343	7.794.651.635	21.565.639.978	2.932.097.104.201	2.373.662.744.179	Unaudited	
KEMENTERIAN AGAMA (025)			711.382.096.719	1,465,698,724	9,977,796,393,981	1,692,665,951,677	8,285,130,395,901	61,057,825,970	9,099,035,977,974	36,570,128,441	36,794,965,108	397,183,333	36,578,128,441	9,022,467,849,533	9,069,035,977,973	
1	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		173.766.745.743	-	1.624.338.771.859	285.541.240.831	1.337.797.531.027	16.663.648.865	1.548.197.925.655	6.585.300.551	-	6.585.300.551	1.541.612.625.005	1.548.197.925.655	-	
2	UIN Raden Fatah Palembang		31.041.748.197	-	341.886.008.230	62.118.423.894	279.768.184.336	984.932.000	311.704.864.532	356.621.712	-	356.621.712	311.348.242.821	311.704.864.532	Unaudited	
3	UIN Sultan Syarif Kasim Riau		49.711.748.873	-	811.166.698.204	158.628.040.812	652.538.657.392	3.395.151.095	705.635.557.360	2.184.123.087	-	2.184.123.087	703.451.434.273	705.635.557.360	Unaudited	
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung		25.010.066.735	-	636.251.825.314	63.111.451.112	573.140.374.202	2.994.564.000	601.145.004.937	2.582.849.904	397,183,333	2,980,033,237	598.164.971.700	601.145.004.937	Unaudited	
5	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		69.199.871.711	-	1.170.647.929.370	199.877.121.342	970.770.808.028	8.030.668.800	1.048.001.348.539	6.524.660.617	-	6.524.660.617	1.041.476.687.922	1.048.001.348.539	Unaudited	
6	UIN Alaudin Makassar		53.755.566.579	-	1.269.505.858.171	457.418.933.052	812.087.275.119	4.926.476.755	290.532.119	870.478.786.334	-	290.532.119	870.478.786.334	43.995,712,665	Unaudited	
7	IAIN Sumatera Utara		29.147.367.047	1,465,698,724	368.964.588.288	53.763.883.431	315.200.704.857	6.099.720.877	351.913.491.505	850.903.350	-	850.903.350	351.913.491.505	850.903.350	Unaudited	
8	IAIN Sunan Ampel Surabaya		49.288.126.258	-	937.641.119.769	62.727.252.062	874.913.867.705	869.325.500	925.071.319.464	3.716.535.798	-	3.716.535.798	921.354.783.665	925.071.319.464	Unaudited	
9	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang		76.183.025.767	-	737.955.436.675	94.376.493.298	643.578.943.377	765.782.665	720.527.751.809	25.280.645	-	720.527.751.809	25.280.645	720.527.751.809	Unaudited	
10	IAIN Walisongo Semarang		26.446.188.676	-	413.003.041.298	70.442.251.071	342.560.790.227	1.369.762.481	370.376.741.394	156.595.885	-	370.376.741.394	156.595.885	156.595.885	Unaudited	
11	IAIN Sunan Thaha Saifuddin Jambi		5.533.038.890	-	239.150.541.031	44.266.127.139	194.884.413.892	634.346.500	201.081.793.282	2.404.121.649	-	2.404.121.649	198.677.677.633	201.081.793.282	Unaudited	
12	IAIN Sunan Maulana Hasanudin Banten		21.159.889.309	-	279.894.909.505	34.370.889.884	245.524.020.821	1.060.747.800	267.745.168.429	73.317.272	-	267.745.168.429	73.317.272	267.745.168.429	Unaudited	
13	IAIN Radin Intan Lampung		44.303.392.492	-	373.333.889.342	47.327.247.392	326.006.651.950	8.765.680.762	379.075.725.204	2.294.903.756	-	2.294.903.756	376.780.821.448	379.075.725.204	Unaudited	
14	IAIN Mataram		12.809.497.338	-	173.305.418.056	27.023.723.419	146.281.694.637	344.250.000	159.435.441.975	775.731.373	-	775.731.373	158.669.710.602	159.435.441.975	Unaudited	
15	IAIN Ar Raniry Banda Aceh		43.995.712.665	-	600.779.663.068	50.673.624.138	550.106.038.930	4.252.767.869	598.354.519.464	7.359.466.410	-	7.359.466.410	590.995.053.054	598.354.519.464	Unaudited	
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (026)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	Balai Besar Pengembangan Latihan Dalam Negeri, Bandung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri, Bekasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN DIKTI (042)			2,788,018,100	-	14,674,608,041	9,245,507,937	5,429,100,104	69,217,500	8,286,335,706	57,137,495	57,137,496	8,229,198,209	8,286,335,706	57,137,495	-	
1	ITP-IPTEK		2,788,018,100	-	14,674,608,041	9,245,507,937	5,429,100,104	69,217,500	8,286,335,706	57,137,495	-	57,137,496	8,229,198,209	8,286,335,706	Unaudited	
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)			46,273,395,230	-	819,455,168,849	198,598,302,849	620,856,866,000	5,294,771,093	672,425,022,325	16,697,812,437	16,697,812,437	655,727,209,887	672,425,022,324	16,697,812,437	-	
1	Lembaga Layanan Pemersaran UKM, Jakarta		46,273,395,230	-	819,455,168,849	198,598,302,849	620,856,866,000	5,294,771,093	672,425,022,325	16,697,812,437	-	16,697,812,437	655,727,209,887	672,425,022,324	Unaudited	
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)			53,230,488,298	-	7,824,123,924	4,265,894,804	3,558,229,120	56,788,717,418	33,155,851,173	23,632,866,245	56,788,717,418	33,155,851,173	23,632,866,245	56,788,717,418	-	
1	BPPT Engineering		53,230,488,298	-	7,824,123,924	4,265,894,804	3,558,229,120	56,788,717,418	33,155,851,173	23,632,866,245	-	23,632,866,245	56,788,717,418	56,788,717,418	Unaudited	
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)			498,264,804,399	-	937,089,333,593	371,449,728,972	565,640,624,621	3,009,795,906	1,066,944,225,928	35,547,085,045	1,031,397,140,881	1,066,944,225,926	35,547,085,045	1,031,397,140,881	-	
1	RS Bhayangkara R. Said Sukanto Jakarta		190.262.602.625	-	228.126.192.316	118.321.433.715	109.804.758.603	4.696.000	300.072.047.228	11.493.498.628	-	11.493.498.628	288.575.548.600	300.072.047.228	Unaudited	
2	RS Bhayangkara Tk.III Kediri		51.302.134.673	-	87.000.437.310	25.069.321.951	62.021.115.369	694.685.400	112.752.363.639	1.265.571.593	-	1.265.571.593	114.017.935.423	112.752.363.639	Unaudited	
3	RS Bhayangkara Tk.III H.S. Samson, Mertogoso, Surabaya		19.363.810.426	-	53.165.554.794	43.910.907.113	9.254.647.676	240.482.000	28.658.940.102	3.699.793.321	-	3.699.793.321	28.658.940.102	3.699.793.321	Unaudited	
4	RS Bhayangkara Tk.III Mappa Oudang, Makassar		56.242.588.030	-	106.718.022.838	27.632.156.208	79.085.866.630	86.005.000	135.417.059.660	4.691.668.709	-	4.691.668.709	130.725.300.951	135.417.059.660	Unaudited	
5	RS Bhayangkara, Semarang		10.346.569.519	-	41.644.836.242	20.648.281.187	20.996.595.055	82.369.615	31.425.481.589	1.063.942.303	-	1.063.942.303	30.361.539.285	31.425.481.589	Unaudited	
6	RS Bhayangkara Tk.III, Palembang		9.309.414.413	-	61.063.578.698	14.172.072.404	46.899.506.254	63.121.519	56.262.042.186	1.051.053.902	-	1.051.053.902	55.210.988.285	56.262.042.186	Unaudited	
7	RS Bhayangkara Bandung		26.789.033.715	-	75.034.161.995	32.234.525.545	42.799.636.420	160.000.000	71.930.470.165	2.876.503.712	-	2.876.503.712	69.053.940.433	71.930.470.165	Unaudited	
8	RS Bhayangkara / Lenditok STUKPA Sukabumi		15.724.649.945	-	18.296.947.215	9.213.809.694	9.083.337.521	12.699.375	24.820.646.841	757.523.205	-	757.523.205	24.063.123.636	24.820.646.841	Unaudited	
9	RS Bhayangkara Tk.III, Trijaya Polda Bali		6.402.911.637	-	26.704.123.168	10.250.889.054	16.453.234.114	-	22.856.145.751	2						

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015**

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/ESOLON/ISATKER BLU	ASET						KEWAJIBAN			EKUITAS	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Keterangan	
			Aset Lancar	Investasi Jangka Panjang	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Aset Tetap	Aset Lainnya	JUMLAH ASET	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang				JUMLAH KEWAJIBAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)	(9)	(10=4+5+6+9)	(11)	(12)	(13=11+12)	(14)	(15=13+14)	
2	Pengelolaan Wilayah Kawas	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)	498,284,804,399	-	937,099,353,593	371,449,728,972	565,649,624,621	3,009,796,906	1,066,944,225,926	35,547,085,045	-	35,547,085,045	1,031,397,140,881	1,066,944,225,926	-
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	53,230,488,298	-	7,824,123,924	4,265,894,804	3,558,228,120	-	56,788,717,418	33,155,851,173	-	33,155,851,173	23,632,866,245	56,788,717,418	-
		LEMBAGA PENERANGAN ANTARAKASA NASIONAL (082)	126,270,468,103	-	2,533,475,304	1,740,267,713	793,207,591	176,225,000	127,239,900,695	98,430,459,890	-	98,430,459,890	28,899,440,805	127,239,900,695	-
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	445,062,036,687	-	4,816,073,259,440	1,191,311,693,035	3,624,761,566,405	103,056,080,485	4,172,899,693,577	43,449,974,132	-	43,449,974,132	4,129,449,709,445	4,172,899,693,577	-
		KEMENTERIAN ESDM	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	731,409,764,388	20,183,169,696,142	5,230,454,000	3,276,128,709	1,954,325,291	96,424,906,406	21,012,958,692,227	248,604,243	-	248,604,243	21,012,710,087,984	21,012,958,692,227	-
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA	12,310,733,573,310	20,184,635,394,866	91,445,272,580,860	18,876,709,840,165	72,568,562,740,695	611,980,730,123	105,675,912,439,005	1,904,244,601,102	8,631,940,564	1,912,876,541,667	94,740,578,047,859	105,675,912,439,005	-
		SEKRETARIAT NEGARA (007)	968,788,636,359	6,637,194,500	74,907,283,006,154	1,104,645,463,679	73,802,637,542,475	9,668,320,457	74,787,731,693,791	104,734,390,256	-	104,734,390,256	74,682,997,303,536	74,787,731,693,791	-
		1 Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta	333,349,659,343	6,637,194,500	50,225,888,124,807	827,352,937,294	49,393,535,187,513	6,618,501,250	49,745,140,542,606	45,090,316,442	-	45,090,316,442	49,700,050,226,164	49,745,140,542,606	Unaudited
		2 Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PHKQ), Jakarta	635,439,977,016	-	24,681,394,861,347	277,252,536,385	24,404,102,354,962	3,049,819,207	25,042,591,151,185	59,644,073,814	-	59,644,073,814	24,982,947,077,372	25,042,591,151,185	Unaudited
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan	1,489,167,961,522	0	30,906,499,819,530	4,087,872,009,378	26,810,627,810,152	146,961,109,279	28,446,756,880,953	1,128,849,576,990	165,509,372,789	1,294,358,949,779	27,152,397,931,174	28,446,756,880,953	Unaudited
		1 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan	1,489,167,961,522	-	30,906,499,819,530	4,087,872,009,378	26,810,627,810,152	146,961,109,279	28,446,756,880,953	1,128,849,576,990	165,509,372,789	1,294,358,949,779	27,152,397,931,174	28,446,756,880,953	Unaudited
		Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	4,561,502,294	-	2,697,511,231,477	217,994,998,182	2,479,516,273,295	3,071,455,011	2,487,149,230,600	14,552,234,257	-	14,552,234,257	2,472,596,996,343	2,487,149,230,600	Unaudited
		1 Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan	4,561,502,294	-	2,697,511,231,477	217,994,998,182	2,479,516,273,295	3,071,455,011	2,487,149,230,600	14,552,234,257	-	14,552,234,257	2,472,596,996,343	2,487,149,230,600	Unaudited
3	Pengelolaan Dana Khusus	TOTAL PER DEPARTEMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SEKRETARIAT NEGARA (007)	968,788,636,359	6,637,194,500	74,907,283,006,154	1,104,645,463,679	73,802,637,542,475	9,668,320,457	74,787,731,693,791	104,734,390,256	-	104,734,390,256	74,682,997,303,536	74,787,731,693,791	-
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan	1,489,167,961,522	-	30,906,499,819,530	4,087,872,009,378	26,810,627,810,152	146,961,109,279	28,446,756,880,953	1,128,849,576,990	165,509,372,789	1,294,358,949,779	27,152,397,931,174	28,446,756,880,953	-
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan	4,561,502,294	-	2,697,511,231,477	217,994,998,182	2,479,516,273,295	3,071,455,011	2,487,149,230,600	14,552,234,257	-	14,552,234,257	2,472,596,996,343	2,487,149,230,600	-
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN WILAYAH /	2,462,518,100,175	6,637,194,500	108,513,294,057,161	5,420,512,431,239	103,092,781,625,922	159,700,884,747	105,721,637,805,344	1,248,136,201,053	165,509,372,789	1,413,645,574,292	104,307,992,231,053	105,721,637,805,345	-
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	10,912,998,799,892	-	11,762,989,782	3,049,397,643	8,713,592,139	15,619,357,682,449	26,541,070,074,480	63,011,302,350	-	63,011,302,350	26,478,058,772,130	26,541,070,074,480	-
		1 Pusat Investasi Pemerintah	1,621,588,028,665	-	4,729,357,670	-	4,729,357,670	449,635,562	1,626,767,021,897	10,097,915,206	-	10,097,915,206	1,616,669,106,691	1,626,767,021,897	Unaudited
		2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	2,945,681,076,347	-	7,033,632,112	3,049,397,643	3,984,234,469	15,618,651,196,897	18,468,516,507,703	35,595,967,931	-	35,595,967,931	18,468,516,507,703	18,468,516,507,703	Unaudited
		3 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	6,445,529,694,890	-	-	-	-	256,050,000	6,445,786,544,890	17,317,419,213	-	17,317,419,213	6,445,786,544,890	6,445,786,544,890	Unaudited
		KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN (029)	2,465,185,211,077	134,156,087,513	3,820,459,123	-	3,820,459,123	188,604,411	2,603,350,362,124	2,432,959	-	2,432,959	2,603,347,929,165	2,603,350,362,124	-
		1 Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	2,465,185,211,077	134,156,087,513	3,820,459,123	-	3,820,459,123	188,604,411	2,603,350,362,124	2,432,959	-	2,432,959	2,603,347,929,165	2,603,350,362,124	Unaudited
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1,116,446,675,267	-	5,300,602,832	3,745,058,129	1,555,544,703	7,050,428,594,760	8,168,430,814,730	-	-	-	8,168,430,814,730	8,168,430,814,730	-
		1 Bidang Perencanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	1,116,446,675,267	-	5,300,602,832	3,745,058,129	1,555,544,703	7,050,428,594,760	8,168,430,814,730	-	-	-	8,168,430,814,730	8,168,430,814,730	Unaudited
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 BPTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	528,180,761,683	-	30,315,622,459	16,095,903,972	14,219,718,487	3,884,229,749,987	4,426,630,230,157	-	-	-	4,426,630,230,156	4,426,630,230,156	-		
1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	528,180,761,683	-	30,315,622,459	16,095,903,972	14,219,718,487	3,884,229,749,987	4,426,630,230,157	-	-	-	4,426,630,230,156	4,426,630,230,156	Unaudited		
TOTAL PER KEMENTERIAN	10,912,998,799,892	134,156,087,513	11,762,989,782	3,049,397,643	8,713,592,139	15,619,357,682,449	26,541,070,074,480	63,011,302,350	-	63,011,302,350	26,478,058,772,130	26,541,070,074,480	-		
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN (029)	2,465,185,211,077	134,156,087,513	3,820,459,123	0	3,820,459,123	188,604,411	2,603,350,362,124	2,432,959	0	2,432,959	2,603,347,929,165	2,603,350,362,124	-		
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1,116,446,675,267	-	5,300,602,832	3,745,058,129	1,555,544,703	7,050,428,594,760	8,168,430,814,730	-	-	-	8,168,430,814,730	8,168,430,814,730	-		
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	528,180,761,683	-	30,315,622,459	16,095,903,972	14,219,718,487	3,884,229,749,987	4,426,630,230,157	-	-	-	4,426,630,230,156	4,426,630,230,156	-		
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA KHUSUS	15,022,811,447,919	268,312,175,026	51,199,674,196	22,890,359,744	28,309,314,452	26,554,204,631,607	41,739,481,481,481	63,013,735,309	-	63,013,735,309	41,676,467,746,181	41,739,481,481,480	-		
TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN	29,796,063,121,404	20,459,584,764,392	200,009,766,312,217	24,320,112,631,148	175,689,653,681,069	27,325,886,246,477	253,137,031,725,840	3,215,394,537,914	174,141,313,363	3,389,535,851,268	240,725,038,025,093	253,137,031,725,895	-		
TOTAL SATKER	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN AKTIVITAS
UNAUDITED PER 31 DESEMBER TAHUN 2015
(BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN)

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/ANESELON/ISATKER/BLU	Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Hibah	PENDAPATAN PENDAPATAN APBN	Pendapatan Usaha Lainnya	JUMLAH PENDAPATAN (6+7+8+9)	BIAYA	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNINGKANGKURU (10-9)	Keuntungan/Kerugian	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA (12-10+11)	Pos-pos Luar Biasa	SURPLUS/DEFISIT BRUTO (14-12+13)	SETOR KE KAS NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BERSIH (16-14-15)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Pelayanan Barang dan/atau Jasa	KEMENTERIAN KESEHATAN (024)	8,748,474,024,067	191,504,806,894	4,231,060,395,963	438,546,944,524	13,609,586,062,238	13,027,738,728,223	581,847,334,015	29,754,504,152	611,601,838,167	-	611,601,838,167	519,607,490	611,082,230,677	-
		1 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
		2 RSUP Fatmawati, Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
		3 RSUP Persahabatan, Jakarta	1,190,856,655,699	7,050,712,844	408,141,930,733	64,437,145,350	1,670,486,484,826	1,654,539,350,951	15,947,133,875	-	15,947,133,875	-	15,947,133,875	-	15,947,133,875	Unaudited
		4 RSUP H Adam Malik, Medan	500,224,666,360	5,213,791,019	238,341,705,402	16,497,553,895	760,277,716,676	679,131,660,974	81,146,055,702	-	81,146,055,702	-	81,146,055,702	-	81,146,055,702	Unaudited
		5 RSUP Dr Hoesan Sadikin, Bandung	253,847,282,367	8,169,154,330	170,883,659,647	50,438,743,990	489,882,658,004	489,882,658,004	33,456,997,430	-	33,456,997,430	-	33,456,997,430	-	33,456,997,430	Unaudited
		6 RSUP Dr Kariadi, Semarang	470,634,711,693	-	138,636,327,147	22,029,336,197	632,300,943,937	759,254,890,630	128,544,384,053	409,862,042	128,544,384,053	-	128,544,384,053	-	128,544,384,053	Unaudited
		7 RSUP Dr Sardjito, Yogyakarta	50,634,324,841	-	27,772,288,877	23,618,140,879	811,524,754,597	837,930,696,411	26,405,941,814	-	26,405,941,814	-	26,405,941,814	-	26,405,941,814	Unaudited
		8 RSUP Sanglah, Denpasar	876,300,365,158	207,505,000	204,675,888,883	30,519,941,732	1,111,703,740,733	937,515,111,733	174,188,629,050	67,997,345	174,256,626,395	-	174,256,626,395	-	174,256,626,395	Unaudited
		9 RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo, Meksasar	572,938,734,400	54,422,736,443	233,785,041,149	29,028,118,152	890,174,630,144	893,464,788,756	3,290,158,612	(3,967,021,660)	(7,257,180,272)	-	(7,257,180,272)	-	(7,257,180,272)	Unaudited
		10 RSUP Dr M Djamil, Padang	555,324,460,165	77,000,903,665	222,350,646,040	10,805,729,450	865,481,739,320	833,972,287,709	31,509,451,611	-	31,509,451,611	-	31,509,451,611	-	31,509,451,611	Unaudited
		11 RSUP Dr Mohammad Hoesin, Palembang	368,321,787,010	1,633,182,325	121,214,746,325	18,274,167,001	620,443,882,661	561,832,673,440	68,611,209,221	191,938,712	68,603,147,933	-	68,603,147,933	-	68,603,147,933	Unaudited
		12 RSUP Prof Dr R.D. Kandou, Manado	230,637,822,406	8,200,490,700	200,755,964,287	7,930,515,734	447,524,783,127	406,697,342,124	40,827,441,003	(2,647,868,029)	38,179,572,974	-	38,179,572,974	-	38,179,572,974	Unaudited
		13 RSUP Dr. Soerjadi, Pontorengo, Klaten	410,253,310,622	-	176,746,799,005	5,924,000,114	592,924,189,741	621,899,213,490	(28,975,023,739)	1,102,750,291	(27,872,273,448)	-	(27,872,273,448)	-	(27,872,273,448)	Unaudited
		14 RSAB Harapan Kita	278,627,580,223	-	181,311,035,739	28,004,666,988	487,943,335,950	447,265,625,130	40,677,473,820	-	40,677,473,820	-	40,677,473,820	-	40,677,473,820	Unaudited
		15 RSUP Dr Hergan Kita	153,348,133,724	376,188,329	79,421,091,919	25,049,012,408	257,194,384,338	22,737,910,598	32,456,483,794	(7,525,407,785)	24,931,076,009	-	24,931,076,009	-	24,931,076,009	Unaudited
		16 RS Paru Dr. Aro Mirawan Salehita	226,918,145,745	379,470,620	123,497,016,291	-	360,794,632,656	316,574,248,537	34,220,384,119	-	34,220,384,119	-	34,220,384,119	-	34,220,384,119	Unaudited
		17 RS Paru Dr. H.A. Polinulu	624,629,656,344	-	134,964,344,293	25,901,754,939	785,497,755,566	764,813,954,216	20,683,791,350	-	20,683,791,350	-	20,683,791,350	-	20,683,791,350	Unaudited
		18 RS Paru Dr. M.G. Monevian P. Cisarua	34,103,352,658	-	25,734,171,863	1,006,580,225	60,844,104,946	62,559,461,140	(1,715,356,194)	(1,481,251,758)	(3,196,607,952)	-	(3,196,607,952)	-	(3,196,607,952)	Unaudited
		19 RSJ Dr Radimawati W. Lawang	38,713,872,617	-	31,442,145,964	1,081,266,545	71,187,275,735	71,187,275,735	2,474,009,301	-	2,474,009,301	-	2,474,009,301	-	2,474,009,301	Unaudited
		20 RS Kanker Darmis	51,945,951,856	-	29,365,158,801	1,272,382,182	82,583,492,839	85,423,512,890	(2,840,020,051)	-	(2,840,020,051)	-	(2,840,020,051)	-	(2,840,020,051)	Unaudited
		21 RSJ Prof Dr Soergo Mayang	50,962,319,015	-	62,869,105,789	1,609,190,887	115,440,615,551	115,440,615,551	12,155,125,664	-	12,155,125,664	-	12,155,125,664	-	12,155,125,664	Unaudited
		22 RS Kusta Dr. Tadjudin Chalid Meksasar	59,925,504,825	1,223,400,000	71,846,059,485	1,066,708,689	134,051,672,919	133,855,204,339	206,488,340	512,141,778	727,610,118	-	727,610,118	-	727,610,118	Unaudited
		23 RSP Prof Dr. S. Sultano Saroso	13,758,594,245	-	33,971,782,151	168,278,688	51,845,645,084	53,500,091,949	(1,654,446,765)	-	(1,654,446,765)	-	(1,654,446,765)	-	(1,654,446,765)	Unaudited
		24 RS Mata Gorda Bandung	419,680,168,345	-	135,667,067,838	5,138,964,496	560,506,200,679	552,801,696,413	7,704,504,286	-	7,704,504,286	-	7,704,504,286	-	7,704,504,286	Unaudited
		25 RS Stroke Nasional Buitingring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
		26 RS Kusta Dr. Sitomela, Tondong	138,771,793,486	75,000,000	46,414,955,025	-	185,261,748,511	158,254,640,353	27,007,108,158	-	27,007,108,158	-	27,007,108,158	-	27,007,108,158	Unaudited
		27 RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharto	41,716,475,116	779,061,400	36,792,692,170	1,930,789,768	81,219,018,454	85,157,165,905	(3,938,147,451)	-	(3,938,147,451)	-	(3,938,147,451)	-	(3,938,147,451)	Unaudited
		28 RSJ Dr Soeharto Herjatis	34,736,489,322	165,000,000	59,166,876,615	1,843,141,125	95,911,507,062	85,210,099,292	10,701,407,770	-	10,701,407,770	-	10,701,407,770	-	10,701,407,770	Unaudited
		29 RS Kusta Dr Rival Abdullah Palembang	106,052,096,182	24,168,000	64,267,604,431	43,669,997,792	214,013,466,405	168,942,304,486	45,071,161,919	-	45,071,161,919	-	45,071,161,919	-	45,071,161,919	Unaudited
		30 RS Ketergantungan Obat Jakarta	33,294,194,055	-	44,768,929,912	3,342,152,572	81,405,276,539	81,405,276,539	16,366,871,801	-	16,366,871,801	-	16,366,871,801	-	16,366,871,801	Unaudited
		31 RS Jiwa Dr. H. Marzuki Mendi, Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
		32 Politeknik Kesehatan Jakarta II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
		33 Politeknik Kesehatan Jakarta III	65,405,919,272	25,459,641,219	86,328,645,146	4,656,575,797	181,930,781,434	148,934,539,093	32,996,242,341	2,271,997,644	35,268,239,985	-	35,268,239,985	-	35,268,239,985	Unaudited
		34 Politeknik Kesehatan Medan	17,617,017,251	28,559,000	30,552,306,757	661,907,366	48,859,790,374	52,039,642,064	(3,179,851,690)	-	(3,179,851,690)	-	(3,179,851,690)	91,934,840	(3,271,786,180)	Unaudited
		35 Politeknik Kesehatan Bengkulu	17,534,606,096	-	31,739,915,637	145,919,835	49,420,033,568	54,451,874,975	(5,031,841,407)	-	(5,031,841,407)	-	(5,031,841,407)	-	(5,031,841,407)	Unaudited
		36 Politeknik Kesehatan Tanjung Karang	18,927,935,000	-	47,621,342,648	1,136,996,696	67,686,274,344	65,184,878,342	2,501,396,002	41,750,905,000	44,252,301,002	-	44,252,301,002	-	44,252,301,002	Unaudited
		37 Politeknik Kesehatan Bandung	13,955,262,462	375,392,000	18,970,956,790	1,129,351,673	34,430,962,865	34,430,962,865	1,723,876,954	-	1,723,876,954	-	1,723,876,954	25,740,931	1,698,136,023	Unaudited
		38 Politeknik Kesehatan Semarang	16,203,805,000	7,620,000	33,364,615,612	2,181,731,107	51,757,771,125	51,673,064,493	84,706,632	-	84,706,632	-	84,706,632	183,978,047	(99,271,415)	Unaudited
		39 Politeknik Kesehatan Yogyakarta	21,792,156,633	110,000,000	60,042,351,229	1,216,678,672	83,161,225,734	85,477,507,723	(2,316,281,969)	(121,255,567)	(2,437,537,546)	-	(2,437,537,546)	183,978,047	(2,621,515,593)	Unaudited
		40 Politeknik Kesehatan Surabaya	43,410,101,725	-	61,584,983,208	48,184,675	105,043,299,008	95,011,469,592	10,031,800,046	-	10,031,800,046	-	10,031,800,046	33,995,975	9,997,804,071	Unaudited
		41 Politeknik Kesehatan Sukarta	17,117,261,951	-	33,957,066,507	294,633,189	51,598,941,647	49,044,255,515	2,524,736,132	-	2,524,736,132	-	2,524,736,132	-	2,524,736,132	Unaudited
		42 Politeknik Kesehatan Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
		43 Politeknik Kesehatan Meksasar	21,070,768,116	202,400,000	24,702,838,027	1,065,394,152	47,071,340,295	38,737,344,539	8,333,995,756	(863,000,000)	7,470,995,756	-	7,470,995,756	-	7,470,995,756	Unaudited
		44 Politeknik Kesehatan Pontianak	33,925,706,543	-	33,541,552,669	2,215,136,541	69,682,405,753	60,534,456,829	9,147,948,924	-	9,147,948,924	-	9,147,948,924	-	9,147,948,924	Unaudited
		45 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	18,293,499,668	326,929,500	45,497,176,313	70,015,570	64,822,621,051	72,621,962,891	(7,799,361,840)	50,724,000	(7,748,637,840)	-	(7,748,637,840)	-	(7,748,637,840)	Unaudited
		46 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	19,399,371,504	73,500,000	21,987,639,297	429,582,568	41,890,093,359	37,224,752,749	4,665,340,610	-	4,665,340,610	-	4,665,340,610	-	4,665,340,610	Unaudited
		47 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Meksasar	3,981,838,500	-	15,901,089,183	1,024,815,307	20,907,742,990	17,499,615,611	3,408,127,379	-	3,408,127,379	-	3,408,127,379	-	3,408,127,379	Unaudited
		48 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	8,243,225,600	-	16,754,651,222	-	24,997,876,822	24,480,812,594	517,064,238	-	517,064,238	-	517,064,238	-	517,064,238	Unaudited
		49 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Sukarta	3,754,363,394	-	18,629,508,149	-	22,383,901,543	16,318,676,136	6,065,025,407	-	6,065,025,407	-	6,065,025,407	-	6,065,025,407	Unaudited
		50 Balai Besar Kesehatan Mata Masyarakat Meksasar	7,402,073,344	-	12,646,770,152	10,399,278	20,129,021,674	23,689,412,312	(3,560,210,638)	(6,808,339)	(3,567,018,968)	-	(3,567,018,968)	-	(3,567,018,968)	Unaudited
		51 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung	5,347,073,609	-	19,600,113,408	863,733,365	20,947,382,067	25,700,920,402	4,853,538,325	-	4,853,538,325	-	4,853,538,325	-	4,853,538,325	Unaudited
		52 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Meksasar	36,253,480,749	-	19,673,244,842	321,941,176	56,248,666,767	39,006,150,619	17,242,516,148	459	17,242,516,607	-	17,242,516,607	-	17,242,516,607	Unaudited
		KEMENTERIAN														

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

LAPORAN AKTIVITAS

UNAUDITED PER 31 DESEMBER TAHUN 2015

(BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN)

JENIS LAYANAN		KEMENTERIAN/ESLON/ISATKER/BLU	Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Hibah	Pendapatan APBN	Pendapatan Usaha Lainnya	JUMLAH PENDAPATAN (8+9+6+7)	BIAYA	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KEURUGAN	Keuntungan/Keurugan	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA	Pos-pos Luar Biasa	SURPLUS/DEFISIT BRUTO	SETOR KE KAS NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BERSIH	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=12+13)	(15)	(16=14-15)	(17)
17	Universitas Terbuka		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
18	Universitas Udayana Denpasar		201.068.984.100	-	238.566.794.797	20.240.642.471	460.876.421.368	404.462.501.611	56.413.919.757	-	56.413.919.757	-	56.413.919.757	-	56.413.919.757	Unaudited
19	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang		855.443.263.369	339.000.000	110.044.670.541	1.188.189.826.267	885.114.331.948	303.075.494.319	303.075.494.319	-	303.075.494.319	-	303.075.494.319	-	303.075.494.319	Unaudited
20	Politeknik Negeri Malang		223.947.255.716	11.972.767.180	398.679.794.172	9.522.290.349	644.122.107.417	507.114.553.964	137.007.553.453	-	137.007.553.453	-	137.007.553.453	-	137.007.553.453	Unaudited
21	Universitas Tadulako Palu		85.008.944.404	-	120.239.392.576	1.885.232.257	207.133.569.237	139.969.112.816	67.164.456.421	-	67.164.456.421	-	67.164.456.421	-	67.164.456.421	Unaudited
22	Universitas Mataram		66.479.019.491	-	196.181.923.952	7.389.993.688	270.059.937.131	148.570.296.534	121.489.640.597	-	121.489.640.597	-	121.489.640.597	-	121.489.640.597	Unaudited
23	Universitas Bengkulu		151.891.758.766	17.735.124.832	299.462.279.878	15.256.297.026	484.345.480.502	358.196.036.224	126.149.424.278	-	126.149.424.278	-	126.149.424.278	-	126.149.424.278	Unaudited
24	Universitas Stivijaya		105.970.414.785	-	277.892.239.158	20.440.450.222	404.303.164.165	247.823.990.980	156.479.203.185	-	156.479.203.185	-	156.479.203.185	-	156.479.203.185	Unaudited
25	Universitas Negeri Jakarta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
26	Universitas Andalas		290.024.523.364	1.014.625.814	265.483.726.296	53.813.231.805	610.346.107.249	548.362.540.182	61.983.567.067	-	61.983.567.067	-	61.983.567.067	-	61.983.567.067	Unaudited
KEMENTERIAN AGAMA (029)			863.258.470.399	12.634.733.000	2.942.836.043.088	75.045.575.463	3.883.774.821.940	3.035.443.806.229	848.331.015.711	336.106.433	848.667.122.144	261.420.854	848.405.701.290	-	848.405.701.290	
1	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		191.209.688.573	-	477.632.420.118	4.380.335.416	673.202.424.107	513.101.964.919	160.100.439.188	388.522.433	160.488.961.621	-	160.488.961.621	-	160.488.961.621	Unaudited
2	UIN Raden Fatah Palembang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
3	UIN Sultan Syarif Kasim Riau		133.270.560.833	-	362.397.382.038	15.188.887.993	510.856.820.864	494.617.445.073	16.239.375.791	-	16.239.375.791	-	16.239.375.791	-	16.239.375.791	Unaudited
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung		32.379.605.938	-	104.959.954.563	1.887.320.776	139.226.881.267	125.794.786.816	13.432.094.451	-	13.432.094.451	-	13.432.094.451	-	13.432.094.451	Unaudited
5	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		86.182.268.215	-	177.866.003.095	566.559.099	264.614.827.409	239.030.758.031	25.594.068.808	-	25.594.068.808	-	25.594.068.808	-	25.594.068.808	Unaudited
6	UIN Alauddin Makassar		58.935.312.070	1.000.000.000	208.838.741.742	782.963.889	289.907.017.681	282.315.652.645	7.251.365.038	-	7.251.365.038	-	7.251.365.038	-	7.251.365.038	Unaudited
7	IAIN Sumatera Utara		93.018.007.000	-	228.003.162.024	14.305.344.479	311.326.506.510	214.967.817.671	96.339.689.839	-	96.339.689.839	-	96.339.689.839	-	96.339.689.839	Unaudited
8	IAIN Sunan Ampel Surabaya		61.765.633.252	-	216.502.195.155	5.171.975.738	283.519.795.155	216.492.168.493	67.027.626.662	-	67.027.626.662	-	67.027.626.662	-	67.027.626.662	Unaudited
9	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang		34.192.948.650	-	112.291.628.293	1.447.582.027	147.932.138.970	133.462.614.598	14.469.524.372	(52.416.000)	14.417.108.372	261.420.854	14.155.687.518	-	14.155.687.518	Unaudited
10	IAIN Walisongo Semarang		40.766.290.001	-	416.167.893.097	4.015.722.351	460.947.893.097	200.716.624.825	260.231.268.272	-	260.231.268.272	-	260.231.268.272	-	260.231.268.272	Unaudited
11	IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi		53.666.414.000	-	152.949.285.202	20.859.341.630	227.475.040.832	133.647.009.108	93.828.031.724	-	93.828.031.724	-	93.828.031.724	-	93.828.031.724	Unaudited
12	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten		30.287.785.701	7.509.255.000	3.128.865.136	167.732.772.821	107.551.777.489	10.680.995.332	10.680.995.332	-	10.680.995.332	-	10.680.995.332	-	10.680.995.332	Unaudited
13	IAIN Radin Intan Lampung		19.138.338.981	-	100.298.219.411	169.350.112	119.605.908.404	97.857.763.781	21.748.144.623	-	21.748.144.623	-	21.748.144.623	-	21.748.144.623	Unaudited
14	IAIN Metersan		19.505.807.168	-	121.337.888.196	475.467.331	141.319.132.695	138.399.991.629	2.919.141.066	-	2.919.141.066	-	2.919.141.066	-	2.919.141.066	Unaudited
15	IAIN Ar Ranir Benda Aceh		32.919.847.000	4.125.478.000	126.726.444.522	2.675.892.606	166.447.662.128	107.387.410.581	58.480.251.547	-	58.480.251.547	-	58.480.251.547	-	58.480.251.547	Unaudited
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (026)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Balai Besar Pengembangan Latihan Dalam Negeri, Bandung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dibatut
2	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri, Bekasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KEMENTERIAN NEGARA RISET, TEKNOLOGI DAN DIKTI (042)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	PP IPTIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)			5.168.668.000	-	7.439.628.438	361.655.204	12.969.941.642	13.134.686.863	(164.745.221)	-	(164.745.221)	-	(164.745.221)	-	(164.745.221)	
1	Lembaga Layanan Pemersaran UKM Jakarta		5.168.668.000	-	7.439.628.438	361.655.204	12.969.941.642	13.134.686.863	(164.745.221)	-	(164.745.221)	-	(164.745.221)	-	(164.745.221)	Unaudited
BADAN PENELITIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)			34.027.688.270	-	33.349.681.713	3.246.684.707	70.624.054.609	101.911.219.299	(31.287.164.609)	-	(31.287.164.609)	-	(31.287.164.609)	-	(31.287.164.609)	Unaudited
1	BPPT Enjinring		34.027.688.270	-	33.349.681.713	3.246.684.707	70.624.054.609	101.911.219.299	(31.287.164.609)	-	(31.287.164.609)	-	(31.287.164.609)	-	(31.287.164.609)	Unaudited
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)			930.527.829.517	5.380.205.500	190.174.229.096	96.548.681.477	1.222.640.945.592	988.385.641.296	234.255.304.296	-	234.255.304.296	-	234.255.304.296	-	234.255.304.296	
1	RS Bhayangkara R. Said Sukarto Jakarta		74.824.734.807	-	1.343.438.795	1.478.046.263	77.646.219.855	76.240.858.113	1.405.361.742	-	1.405.361.742	-	1.405.361.742	-	1.405.361.742	Unaudited
2	RS Bhayangkara Tk.III Kediri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
3	RS Bhayangkara Tk.III H.S. Samson, Mertjosari, Surabaya		369.342.709.388	3.783.253.500	59.984.622.005	9.380.726.075	442.481.310.968	341.701.728.254	100.789.582.714	-	100.789.582.714	-	100.789.582.714	-	100.789.582.714	Unaudited
4	RS Bhayangkara Tk.III Mappa Odang, Makassar		110.187.625.932	338.500.000	13.444.156.647	2.466.230.822	126.466.513.401	92.039.314.481	34.427.198.920	-	34.427.198.920	-	34.427.198.920	-	34.427.198.920	Unaudited
5	RS Bhayangkara, Semarang		10.017.256.571	-	18.351.465.849	27.622.372.968	55.991.125.288	53.042.554.601	2.948.570.687	-	2.948.570.687	-	2.948.570.687	-	2.948.570.687	Unaudited
6	RS Bhayangkara Tk.III Palembang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
7	RS Bhayangkara Bandung		13.491.321.382	263.447.000	18.399.382.805	1.097.650.622	33.191.801.869	31.866.337.701	1.325.464.168	-	1.325.464.168	-	1.325.464.168	-	1.325.464.168	Unaudited
8	RS Bhayangkara / Lumbiqid STUKPA Sukeburi		40.265.628.210	-	8.225.862.994	542.908.700	49.034.399.904	51.947.489.913	(2.913.090.009)	-	(2.913.090.009)	-	(2.913.090.009)	-	(2.913.090.009)	Unaudited
9	RS Bhayangkara Tk.III, Trijaya Pidada Bali		45.794.471.009	-	15.758.719.116	2.601.416.066	64.154.606.191	55.134.104.732	9.020.501.459	-	9.020.501.459	-	9.020.501.459	-	9.020.501.459	Unaudited
10	RS Bhayangkara Puskid Geum Porong		24.632.747.424	-	6.325.459.715	904.222.904	31.862.430.043	23.276.634.340	8.585.795.703	-	8.585.795.703	-	8.585.795.703	-	8.585.795.703	Unaudited
11	RS Bhayangkara Tk.III Banjarmasin		9.359.843.185	-	9.902.432.206	90.666.257	19.353.131.648	19.652.980.740	(299.849.092)	-	(299.849.092)	-	(299.849.092)	-	(299.849.092)	Unaudited
12	RS Bhayangkara Tk.III Bengkulu		29.052.066.577	220.000.000	5.599.168.151	578.147.516	35.449.382.244	30.610.221.864	4.839.160.380	-	4.839.160.380	-	4.839.160.380	-	4.839.160.380	Unaudited
1																

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN AKTIVITAS
UNAUDITED PER 31 DESEMBER TAHUN 2015
(BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN)

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/SELOAN/ISATKER/BLU	Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Hibah	PENDAPATAN Pendapatan APBN	Pendapatan Usaha Lainnya	JUMLAH PENDAPATAN (8=4+5+6+7)	BIAYA	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KEURUGIAN	Keuntungan/Keurugian	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA	Pos-pos Luar Biasa	SURPLUS/DEFISIT BRUTO	SETOR KE KAS NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BERSIH	Ket.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=9-8)	(11)	(12=10-11)	(13)	(14=(12-13))	(15)	(16=(14-15))	(17)		
1		KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)	930,527,829,517	4,385,200,500	135,447,678,261	45,219,351,416	848,975,977,476	701,972,387,795	147,003,589,681	-	147,003,589,681	-	147,003,589,681	-	147,003,589,681			
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (081)	34,027,688,270	-	33,349,681,713	3,246,684,707	70,624,054,690	101,911,219,299	(31,287,164,609)	-	(31,287,164,609)	-	(31,287,164,609)	-	(31,287,164,609)			
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARAKASA NASIONAL (082)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	558,038,565,415	-	621,527,486,194	15,347,147,878	1,194,913,209,487	997,880,403,206	197,032,806,281	(134,014,500)	196,888,791,781	-	196,888,791,781	1,311,839,205	195,586,952,576			
		KEMENTERIAN ESDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA	15,464,590,990,007	248,134,660,385	13,410,828,096,202	1,249,615,836,510	30,106,565,500,886	26,477,219,605,576	3,541,170,079,310	(131,780,239,138)	3,409,389,840,172	261,420,854	3,409,128,419,318	(14,040,393,468)	3,423,168,812,786			
		SEKRETARIAT NEGARA (007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1 Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK, Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited		
		2 Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PKK), Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited		
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan	49,997,712,887	-	-	134,911,620,747	184,909,333,634	180,341,778,230	4,567,555,404	-	4,567,555,404	-	4,567,555,404	-	4,567,555,404			
		1 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan	49,997,712,887	-	-	134,911,620,747	184,909,333,634	180,341,778,230	4,567,555,404	-	4,567,555,404	-	4,567,555,404	-	4,567,555,404	Unaudited		
2	Pengelolaan Wilayah Kawasan	Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	499,664,584,013	-	188,474,743,587	183,549,596,641	871,688,934,241	1,026,955,826,515	(155,266,892,274)	-	(155,266,892,274)	-	(155,266,892,274)	-	(155,266,892,274)			
		1 Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	499,664,584,013	-	188,474,743,587	183,549,596,641	871,688,934,241	1,026,955,826,515	(155,266,892,274)	-	(155,266,892,274)	-	(155,266,892,274)	-	(155,266,892,274)	Unaudited		
		TOTAL PER DEPARTEMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		SEKRETARIAT NEGARA (007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan	49,997,712,887	-	-	134,911,620,747	184,909,333,634	180,341,778,230	4,567,555,404	-	4,567,555,404	-	4,567,555,404	-	4,567,555,404			
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan	499,664,584,013	-	188,474,743,587	183,549,596,641	871,688,934,241	1,026,955,826,515	2,398,309,354,769	-	(155,266,892,274)	(155,266,892,274)	(310,533,784,548)	(155,266,892,274)				
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN WILAYAH / KAWASAN	549,662,306,900	-	188,474,743,587	318,461,217,388	1,056,586,267,875	1,207,297,604,745	2,402,876,910,173	-	(150,699,336,870)	(155,266,892,274)	(150,699,336,870)	(310,533,784,548)	(150,699,336,870)			
		3	Pengelolaan Dana Khusus	KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	487,141,728,549	-	6,025,514,576	1,066,417,954,025	1,559,595,197,150	66,488,710,459	1,493,096,486,691	-	1,493,096,486,691	42,678,350	1,493,053,808,341	8,053,454,968	1,485,000,353,373	
				1 Pusat Investasi Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
				2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited
				3 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPS)	487,141,728,549	-	6,025,514,576	1,066,417,954,025	1,559,595,197,150	66,488,710,459	1,493,096,486,691	-	1,493,096,486,691	42,678,350	1,493,053,808,341	8,053,454,968	1,485,000,353,373	Unaudited
				KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (029)	6,902,212,717,058	-	-	77,499,560,848	6,979,712,277,906	551,242,145,739	6,428,470,132,167	-	6,428,470,132,167	-	6,428,470,132,167	-	6,428,470,132,167	
1 Pusat Pembinaan Pembangunan Hutan	6,902,212,717,058			-	-	77,499,560,848	6,979,712,277,906	551,242,145,739	6,428,470,132,167	-	6,428,470,132,167	-	6,428,470,132,167	-	6,428,470,132,167	Unaudited		
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (033)	6,887,928			-	1,798,384,745	204,386,023,969	206,191,296,642	36,197,600,290	169,993,696,352	-	169,993,696,352	-	169,993,696,352	-	169,993,696,352			
1 Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	6,887,928			-	1,798,384,745	204,386,023,969	206,191,296,642	36,197,600,290	169,993,696,352	-	169,993,696,352	-	169,993,696,352	-	169,993,696,352	Unaudited		
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 BPSI	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unaudited		
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL PER KEMENTERIAN	487,141,728,549	-	6,025,514,576	1,066,417,954,025	1,559,595,197,150	66,488,710,459	1,493,096,486,691	-	1,493,096,486,691	42,678,350	1,493,053,808,341	8,053,454,968	1,485,000,353,373					
KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	487,141,728,549	-	6,025,514,576	1,066,417,954,025	1,559,595,197,150	66,488,710,459	1,493,096,486,691	-	1,493,096,486,691	42,678,350	1,493,053,808,341	8,053,454,968	1,485,000,353,373					
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (029)	6,902,212,717,058	0	-	77,499,560,848	6,979,712,277,906	551,242,145,739	6,428,470,132,167	-	6,428,470,132,167	-	6,428,470,132,167	-	6,428,470,132,167					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (033)	6,887,928	-	1,798,384,745	204,386,023,969	206,191,296,642	36,197,600,290	169,993,696,352	-	169,993,696,352	-	169,993,696,352	-	169,993,696,352					
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA KHUSUS	7,389,361,333,535	-	7,823,899,321	1,348,303,538,842	8,745,488,771,686	653,928,456,488	8,091,560,315,210	-	8,091,560,315,210	42,678,350	8,091,517,636,860	8,053,454,968	8,083,464,181,892					
TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN	23,403,614,630,442	248,134,660,385	13,607,126,739,110	2,916,380,592,740	39,908,652,540,459	28,338,445,667,809	14,035,607,304,693	(131,780,239,138)	11,350,250,818,512	(154,962,793,070)	11,349,946,719,308	(316,520,723,048)	11,355,933,657,808					
TOTAL SATISFR			145															

Ket.: Keuntungan / Keurugian : Keuntungan merupakan selisih lebih
Pos-pos luar biasa: Terdiri dari pendapatan dan kejadian luar



37. IKHTISAR LK LEMBAGA NON STRUKTURAL DAN YAYASAN

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL DAN YAYASAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	KETERANGAN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	12,000,000	0	10,726,914	0	0	10,726,914	1,273,086	0	T.A 2015	Bagian satker	007
2	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	6,000,000	979,960	5,020,040	0	-	6,000,000	0	14,546,453	T.A 2015	APBN/Non APBN	025
3	Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)	544,026,476	25,079,049	136,930,050	353,026,728	0	515,035,827	28,990,649	70,000,000	T.A 2015	Satker	034
4	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	32,800	0	19,410	0	0	19,410	13,390	0	Smt I 2015	Bagian satker	018
5	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	3,091,556	0	3,091,556	0	0	3,091,556	0	0	T.A 2015	Bagian satker	050
6	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)	2,050,000	0	2,036,027	0	0	2,036,027	13,973	0	T.A 2015	Bagian satker	065
7	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	201,876,054	5,855,977	114,866,366	1,233,253	0	121,955,596	79,920,458	0	T.A 2015	Satker	026
8	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	15,000,000	-	14,985,425	0	-	14,985,425	14,575	0	T.A 2015	Bukan satker	025
9	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda	0	0	0	0	0	0	0	0	T.A 2015	Belum aktif	033
10	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	61,762,800	879,503	56,926,198	401,300	0	58,207,001	3,555,799	0	T.A 2015	Satker	033
11	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	371,797,700	30,571,843	106,614,960	7,832,332	0	145,019,136	226,778,564	0	T.A 2015	Satker	020
12	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	0	0	0	0	0	0	0	2,818,287,209	T.A 2015	Bukan satker	025
13	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	16,391,803	4,984,156	8,467,913	303,386	0	13,755,455	2,636,348	0	T.A 2015	Satker	060
14	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	940,907	190,490	115,519	169,971	394,417	870,397	70,510	0	T.A 2016	Bagian satker	088
15	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	0	0	0	0	0	0	0	6,460,799,344	T.A 2015	Bukan satker	091
16	Badan Promosi Pariwisata Indonesia	27,033,878	0	12,652,063	0	0	12,652,063	14,381,815	0	T.A 2014	Bagian satker	040
17	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	6,000,000	3,343,600	2,289,251	0	0	5,632,851	367,149	0	T.A 2015	Bukan satker	025
18	Dewan Energi Nasional (DEN)	101,864,397	11,443,886	69,118,793	9,795,435	0	90,358,113	11,506,284	0	T.A 2015	Satker	020
19	Dewan Jaminan Sosial Nasional	19,584,000	0	16,953,314	507,615	0	17,460,929	2,123,071	0	T.A 2015	Satker	036
20	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun	70,412,519	0	0	0	58,732,200	58,732,200	11,680,319	0	T.A 2015	Satker	999
21	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	15,847,226	0	14,766,526	771,580	0	15,538,106	309,120	0	T.A 2015	Satker	032
22	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	7,245,690	0	6,370,495	0	0	6,370,495	875,195	0	T.A 2015	Bagian satker	018
23	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	50,000,000	0	44,156,016	0	0	44,156,016	5,843,984	0	T.A 2015	Bagian satker	044
24	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	11,313,000	903,879	9,029,971	109,556	0	10,043,406	1,269,594	0	T.A 2015	Satker	035
25	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	1,006,660	-	614,415	0	0	614,415	392,245	0	T.A 2015	Bagian satker	026
26	Dewan Pers	21,625,968	2,577,369	12,879,053	1,684,164	0	17,140,585	4,485,383	0	T.A 2015	Satker	059
27	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	1,065,949	0	870,795	0	0	870,795	195,154	0	T.A 2015	Bagian satker	010
28	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	41,000,000	3,268,283	30,954,073	3,401,284	0	37,623,640	3,376,360	0	T.A 2015	Satker	007
29	Dewan Riset Nasional (DRN)	4,366,193	0	1,710,319	0	0	1,710,319	2,655,874	0	T.A 2015	Bagian satker	042
30	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	12,934,660	62,846	9,900,900	201,482	0	10,165,228	2,769,432	0	T.A 2015	Satker	033
31	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS)	3,500,000	1,836,600	1,459,279	0	0	3,295,879	204,121	0	T.A 2015	Bagian satker	055
32	Komisi Banding Merek	267,038	0	196,582	0	0	196,582	70,456	0	T.A 2015	Bagian satker	013
33	Komisi Banding Paten	140,920	0	36,172	0	0	36,172	104,748	0	Smt I 2015	Bagian satker	013
34	Komisi Informasi Pusat (KIP)	21,698,499	4,222,821	12,180,944	753,922	0	17,157,687	4,540,812	0	T.A 2015	Satker	059
35	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	831,600	0	686,064	0	0	686,064	145,536	0	T.A 2015	Bagian satker	043
36	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	9,542,600	2,492,571	4,953,737	548,877	0	7,995,185	1,547,415	0	T.A 2015	Bagian satker	034
37	Komisi Kepolisian Nasional (Koppolnas)	16,817,500	2,523,061	12,965,511	-	0	15,488,572	1,328,928	0	T.A 2015	Bagian satker	034
38	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	9,289,139	3,324,000	4,854,271	498,335	0	8,676,606	612,533	10,473,943	T.A 2015	Bagian satker	074
39	Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA)	3,300,000	147,000	107,000	0	0	254,000	3,046,000	0	T.A 2015	Bagian satker	027
40	Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis	4,001,650	0	3,612,179	0	0	3,612,179	389,471	0	T.A 2015	Bagian satker	036
41	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)	19,000,000	0	0	17,031,134	-	17,031,134	1,968,866	16,706,500	T.A 2015	Bagian satker	036
42	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	5,381,808	0	4,579,954	196,977	0	4,776,930	604,878	0	T.A 2015	Bagian satker	025
43	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	48,974,494	13,170,259	28,201,302	1,522,049	0	42,893,611	6,080,883	0	T.A 2015	Satker	059

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL DAN YAYASAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

44	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	12,000,000	1,426,500	10,222,987	337,420	0	11,986,907	13,093	0	T.A 2015	Satker	047
45	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	10,199,974	0	10,018,115	0	0	10,018,115	181,859	0	T.A 2015	Bagian satker	084
46	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	7,235,455	1,934,800	660,451	0	2,965,883	5,561,134	1,674,321	0	T.A 2014	Bagian satker	012
47	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)	56,406,500	0	34,816,651	0	0	34,816,651	21,589,849	0	T.A 2015	Bagian satker	035
48	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	181,110	0	115,663	0	0	115,663	65,447	0	T.A 2015	Bagian satker	078
49	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	43,659,317	0	23,359,686	7,208,567	0	30,568,253	13,091,064	0	T.A 2015	Satker	022
50	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	119,000,000	0	119,000,000	0	0	119,000,000	0	0	T.A 2015	Bagian satker	092
51	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	1,472,690	0	117,714	0	0	117,714	1,354,976	0	T.A 2015	Bagian satker	048
52	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)	14,500,000	0	4,874,811	0	0	4,874,811	9,625,189	0	T.A 2015	Bagian satker	035
53	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)	0	0	0	0	0	0	0	0	T.A 2015	Bagian satker	041
54	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	2,949,400	0	2,878,523	0	0	2,878,523	70,877	0	T.A 2015	Satker	015
55	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)	231,612	0	176,995	0	0	176,995	54,617	0	T.A 2015	Bagian satker	084
56	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	32,998,882	0	20,527,577	2,425,289	0	22,952,866	10,046,016	0	T.A 2015	Satker	024
57	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	1,290,901	0	1,196,721	0	0	1,196,721	94,180	0	T.A 2015	Bagian satker	088
58	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1,592,020	0	514,348	0	0	514,348	1,077,672	0	T.A 2015	Bagian satker	026
59	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	148,000,000	2,038,980	53,950,010	88,213,419	0	144,202,409	3,797,591	0	T.A 2015	Satker	007
60	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	479,160	0	477,546	0	0	477,546	1,614	0	T.A 2015	Bagian satker	026
61	Lembaga Sensor Film (LSF)	39,759,314	4,924,210	15,212,542	10,799,244	0	30,935,996	8,823,318	0	T.A 2014	Satker	023
62	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	0	0	0	0	0	0	0	0	T.A 2015	Tidak aktif	024
63	Otorita Asahan	6,724,708	3,463,349	2,902,799	0	257,608	6,623,755	100,953	5,766,622	T.A 2015	APBN/Non APBN	019
64	Sekretariat Pengadilan Pajak	57,902,491	33,691,180	17,409,370	3,722,744	0	54,823,294	3,079,197	0	T.A 2015	Satker	015
65	SKK MIGAS (Satker)	1,899,877,518	0	0	0	1,427,587,507	1,427,587,507	472,290,011		T.A 2015	satker	020
66	SKK MIGAS (Bukan Satker)	0	0	0	0	0	0	0	(670,678,732)	T.A 2015	Bukan satker	020
67	Staf Khusus Presiden	14,024,928	0	9,108,164	0	0	9,108,164	4,916,764	0	T.A 2015	Bagian satker	114
68	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP)	-	-	-	-	-	-	-	0	T.A 2015	Satker (sudah dibubarkan)	007
69	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	0	0	0	0	0	0	0	3,421,165,970	T.A 2015	Bukan Satker	999
70	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	1,745,300,000	0	0	0	1,728,158,549	1,728,158,549	17,141,451	0	T.A 2015	Satker	999
71	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII								181,044,380	T.A 2015	Bukan Satker	
72	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"								10,953,491	T.A 2015	Bukan Satker	
	J U M L A H	5,984,801,464.580	165,336,172	1,093,440,034	512,696,062	3,218,096,164	4,989,568,430.851	995,233,034	12,339,065,182			

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL DAN YAYASAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA		KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 - 8	14	10	11
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	23,337,218	133,923	23,471,141	20,546,453	45,220	20,591,673	2,879,468	025	T.A 2015	APBN/Non APBN
2	Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)	786,110		786,110	248,479,315		248,479,315	(247,693,205)	034	T.A 2015	Satker
3	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)			-			-	-	026	T.A 2015	Satker
4	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)			-	14,985,424		14,985,424	(14,985,424)	025	T.A 2015	Bukan satker
5	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda			-			-	-	033	T.A 2015	Belum aktif
6	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)			-	58,798,235		58,798,235	(58,798,235)	033	T.A 2015	Satker
7	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	1,247,782,200		1,247,782,200	146,237,026		146,237,026	1,101,545,174	020	T.A 2015	Satker
8	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	34,586,682	209,828,435	244,415,117	35,735,280		35,735,280	208,679,837	025	T.A 2015	Bukan satker
9	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)		8,691	8,691	13,738,119	14,336	13,752,455	(13,743,764)	090	T.A 2015	Satker
10	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)			-			-	-		T.A 2015	
11	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	267,464,106	540,935,952	808,400,058	32,480,938	-	32,480,938	775,919,120	091	T.A 2015	Bukan satker
12	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	6,000,000		6,000,000	5,632,851		5,632,851	367,149	025	T.A 2015	Bukan satker
13	Dewan Energi Nasional (DEN)	28,412	18,590	47,001	83,342,474		83,342,474	(83,295,473)	020	T.A 2015	Satker
14	Dewan Jaminan Sosial Nasional			-	17,164,058		17,164,058	(17,164,058)	036	T.A 2015	Satker
15	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun	1,856		1,856	22,570,352		22,570,352	(22,568,496)	999	T.A 2015	Satker
16	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)		3,000	3,000	15,160,789	5,271	15,166,060	(15,163,060)	032	T.A 2015	Satker
17	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)		1,037	1,037	10,383,257		10,383,257	(10,382,220)	035	T.A 2015	Satker
18	Dewan Pers		338	338	16,005,103		16,005,103	(16,004,765)	059	T.A 2015	Satker
19	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)		12,952	12,952	35,460,684		35,460,684	(35,447,731)	007	T.A 2015	Satker
20	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	28,668		28,668	10,327,892		10,327,892	(10,299,224)	033	T.A 2015	Satker
21	Komisi Informasi Pusat (KIP)		3,911	3,911	17,267,762		17,267,762	(17,263,852)	059	T.A 2015	Satker
22	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	4		4	41,888,785	2,542,724	44,431,509	(44,431,506)	059	T.A 2015	Satker
23	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)			-	12,056,372	139,700	12,196,072	(12,196,072)	047	T.A 2015	Satker
24	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)		5,800	5,800	26,817,485	2,859,815	29,677,300	(29,671,500)	022	T.A 2015	Satker
25	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)			-	2,878,523	-	2,878,523	(2,878,523)	015	T.A 2015	Satker
26	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	7,618,160		7,618,160	22,120,432		22,120,432	(14,502,272)	024	T.A 2015	Satker
27	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	15,006	279,389	294,395	59,533,689		59,533,689	(59,239,295)	007	T.A 2015	Satker
28	Lembaga Sensor Film (LSF)			-			-	-	023	T.A 2015	Satker
29	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)			-			-	-	024	T.A 2015	Tidak aktif
30	Otorita Asahan	6,366,147	47,350,008	53,716,155	6,366,147	257,608	6,623,755	47,092,400	019	T.A 2015	APBN/Non APBN
31	Sekretariat Pengadilan Pajak	12,038	49,611	61,648	55,647,281		55,647,281	(55,585,633)	015	T.A 2015	Satker
32	SKK MIGAS (Satker)	14,324		14,324	1,428,294,180		1,428,294,180	(1,428,279,856)	020	T.A 2015	satker
33	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1,463,892,953		1,463,892,953	1,712,494,071		1,712,494,071	(248,601,117)	020	T.A 2015	Bukan satker
34	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP)			-			-	-	007	T.A 2015	TIDAK AKTIF
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	5,666,059,449		5,666,059,449	4,120,343,536		4,120,343,536	1,545,715,913	999	T.A 2015	Bukan Satker
36	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	3,012,615	86,316	3,098,932	1,821,315,976	-	1,821,315,976	(1,818,217,044)	999	T.A 2015	Satker
37	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	99,852,775	2,957,850	102,810,624	91,846,963	10,713,614	102,560,577	250,048		T.A 2015	
38	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	5,422,721	-	5,422,721	5,391,382	-	5,391,382	31,339		T.A 2015	
	J U M L A H	8,832,281,443	801,675,802	9,633,957,246	10,211,310,836	16,578,287	10,227,889,124	(593,931,878)			

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL DAN YAYASAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	BA	KET
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)		14
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	63,891,798	-	1,158,497	-	65,050,295	1,239,163	-	1,239,163	63,811,132	65,050,295	-	APBN/Non APBN
2	Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)	217,538	-	701,548,937	61,559,401	763,325,876	-	-	-	763,325,876	763,325,876	-	Satker
3	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satker
4	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	-	-	4,722,077,877	-	4,722,077,877	-	-	-	4,722,077,877	4,722,077,877	-	Bukan satker
5	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum aktif
6	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	2,719,069	-	2,139,186	13,745,758	18,604,013	-	-	-	18,604,013	18,604,013	-	Satker
7	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	94,152,152	-	100,397,910	59,980,421	254,530,483	30,777,903	-	30,777,903	223,752,580	254,530,483	-	Satker
8	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	1,347,673,009	1,471,308,703	-	-	2,818,981,712	694,503	-	694,503	2,818,287,209	2,818,981,712	-	Bukan satker
9	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	69,027	-	604,372	519,316	1,192,715	-	-	-	1,192,715	1,192,715	-	Satker
10	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	3,430,348,865	6,978,305,707	3,395,665	1,604,966	10,413,655,203	3,952,855,858	-	3,952,855,858	6,460,799,344	10,413,655,203	-	Bukan satker
12	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	590,765	-	641,634	5,149,488	6,381,887	-	5,019,009	5,019,009	1,362,878	6,381,887	-	Bukan satker
13	Dewan Energi Nasional (DEN)	16,373	-	13,713,666	2,371,439	16,101,478	2,500	-	2,500	16,098,978	16,101,478	-	Satker
14	Dewan Jaminan Sosial Nasional	792,235	-	1,050,834	-	1,843,069	658,884	-	658,884	1,184,185	1,843,069	-	Satker
15	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun	-	-	98,208,746	-	98,208,746	-	-	-	98,208,746	98,208,746	-	Satker
16	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	10,559	-	1,084,175	-	1,094,733	-	-	-	1,094,733	1,094,733	-	Satker
17	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	62,072	-	606,727	76,028	744,826	-	-	-	744,826	744,826	-	Satker
18	Dewan Pers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satker
19	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	722,039	-	3,342,873	665,906	4,730,818	7,912	-	7,912	4,722,906	4,730,818	-	Satker
20	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	18,671	-	736,907	4,490	760,068	-	-	-	760,068	760,068	-	Satker
21	Komisi Informasi Pusat (KIP)	150,194	-	1,958,636	258,656	2,367,486	1,257	-	1,257	2,366,228	2,367,486	-	Satker
22	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	668,480	-	2,223,670	548,469	3,440,619	-	-	-	3,440,619	3,440,619	-	Satker
23	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	108,878	-	963,012	349,500	1,421,390	-	-	-	1,421,390	1,421,390	-	Satker
24	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	78,789	-	12,085,576	19,513,604	31,677,968	-	-	-	31,677,968	31,677,968	-	Satker
25	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	66,515	-	76,353	1,646	144,514	-	-	-	144,514	144,514	-	Satker
26	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	1,356,053	-	62,419,218	3,810,167	67,585,438	1,929,726	-	1,929,726	65,655,712	67,585,438	-	Satker
27	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	89,236	-	144,843,374	528,630	145,461,240	29,808	-	29,808	145,431,432	145,461,240	-	Satker
28	Lembaga Sensor Film (LSF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satker
29	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak aktif
30	Otorita Asahan	1,252,459,976	-	5,849,795	5,256,583	1,263,566,355	-	-	-	1,263,566,355	1,263,566,355	-	APBN/Non APBN
31	Sekretariat Pengadilan Pajak	653,514	-	15,148,011	-	15,801,525	-	-	-	15,801,525	15,801,525	-	Satker
32	SKK MIGAS (Satker)	48,987,721	-	10,998,190	11,911,573	71,897,484	72,428,565	-	72,428,565	(531,082)	71,897,484	-	satker
33	SKK MIGAS (Bukan Satker)	50,843,379	-	11,396,121,160	-	11,446,964,538	39,846,862	12,077,796,408	12,117,643,270	(670,678,732)	11,446,964,538	-	Bukan satker
34	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satker/tidak aktif
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	4,589,365,916	-	346,282,720	362,374,281	5,298,022,916	945,404,067	931,452,879	1,876,856,946	3,421,165,970	5,298,022,916	-	Bukan Satker
36	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	20,546,279	-	271,079,641	81,527,065	373,152,985	148,428,059	-	148,428,059	224,724,927	373,152,985	-	Satker
37	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	47,315,155	-	58,504,225	75,225,000	181,044,380	9,441,669	88,050,333	97,492,002	83,552,379	181,044,380	-	Bukan Satker
38	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	10,126,639	-	826,852	-	10,953,491	-	-	-	10,953,491	10,953,491	-	Bukan Satker
	TOTAL	10,964,100,896	8,449,614,410	17,980,088,439	706,982,385	38,100,786,130	5,203,746,737	13,102,318,629	18,306,065,366	19,794,720,765	38,100,786,130		



38. REKAPITULASI PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
per 31 DESEMBER 2015

TAD	Penyelesaian Seluruhnya				Penyelesaian Sebagian		
	BMN	BMD	BMN dan BMD Sebagian	Jumlah	BMN Sebagian*	BMD Sebagian**	Jumlah
I	0	0	0	0	0	0	0
II	0	3	0	3	0	0	0
III	0	1	0	1	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0
V	1	0	0	1	0	1	1
VI	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	9	0	9	0	1	1
IX	2	0	0	2	1	0	1
X	0	6	1	7	0	0	0
XI	2	15	0	17	0	0	0
XII	0	0	0	0	1	0	1
XIII	0	0	0	0	0	0	0
XIV	0	2	0	2	0	0	0
XV	1	0	0	1	0	0	0
XVI	0	0	0	0	1	0	1
XVII	0	2	0	2	0	0	0
Σ	6	38	1	45	3	2	5

Keterangan:

* dan **: Barang Milik Negara Sebagian dan/atau Barang Milik Daerah Sebagian adalah pemantapan status hukum ABMA/T menjadi BMN dan/atau BMD secara sebagian, dimana penyelesaiannya hanya sebagian dari luas tanah yang tercantum pada Lampiran PMK 31/PMK.06/2015 dan untuk sisanya akan diselesaikan kemudian setelah diusulkan penyelesaiannya kembali oleh Tim Asistensi Daerah.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

TAD	Penyelesaian Seluruhnya						Penyelesaian Sebagian					Temuan Baru ABMA/T
	BMN	BMD	BMN dan BMD Sebagian Atau BMN Sebagian dan BMD	Dilepaskan kepada Pihak Ketiga	Dikeluarkan dari Lampiran PMK 188	Jumlah	BMN Sebagian	BMD Sebagian	BMD Sebagian dan BMN Sebagian	BMN Sebagian dan BMD Sebagian	Jumlah	
I	0	6	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0
II	9	23	0	0	0	32	1	0	0	0	1	0
III	4	10	0	0	0	14	0	2	0	0	2	0
IV	1	13	0	2	0	16	0	0	0	0	0	0
V	5	3	0	0	0	8	0	1	1	0	2	0
VI	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	3	0
VII	3	5	0	0	0	8	0	1	0	0	1	3
VIII	6	38	0	0	0	44	0	2	0	0	2	0
IX	5	21	2	1	0	29	2	0	0	0	2	1
X	10	39	2	2	0	53	0	2	0	0	2	1
XI	2	40	0	0	0	42	0	7	0	0	7	0
XII	5	2	0	0	0	7	1	0	0	0	1	0
XIII	0	3	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0
XIV	7	6	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
XV	1	14	0	0	0	15	0	1	0	0	1	0
XVI	1	6	0	0	0	7	2	1	0	1	4	0
XVII	3	8	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
Σ	62	238	5	5	2	312	6	20	1	1	28	5



39. TINDAK LANJUT PEMERINTAH ATAS REKOMENDASI BPK DALAM LHP LKPP 2007-2014

TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahun 2014				
SISTEM PENGENDALIAN INTERN				
1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
1.1	Direktorat Jenderal Pajak Tidak Konsisten Terhadap Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi Ketiga (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah membuat penegasan terkait perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B generasi III.	Telah melakukan pembahasan di tingkat eselon 1 (DJP), dan akan dibuat surat kepada Dirjen Minerba untuk mempercepat proses renegotiasi. Update DJP: Telah dilakukan rapat dengan pihak terkait melalui Undangan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor UND-1421/PB/2015 tanggal 23 Juli 2015 dimana kesimpulannya yaitu akan dilakukan negosiasi kontrak oleh Kementerian ESDM (LHR terlampir),	<i>On Progress</i>
1.2	PPh DTP SBN sebesar Rp4,71 Triliun Tidak Dihitung Dengan Mempertimbangkan Ketentuan Tax Treaty dan PT PLN Menanggung Pajak Bunga atas Obligasi Internasional yang Diterbitkan (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar membuat kebijakan pembebasan PPh atas pemberian bunga dan imbal jasa SBN Valas sesuai ketentuan perundangan dan melakukan kajian dan evaluasi kelayakan PPh bunga obligasi Internasional menjadi BPP listrik PT PLN serta mengkaji kemungkinan alternatif pembebasan PPh atas bunga obligasi internasional dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah.	DJPPR telah menyampaikan surat S-502/PR/2015 tanggal 12 Agustus 2015 kepada DJP yang intinya adalah: a. dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi melalui rapat teknis antara DJP, DJPPR, dan BKF pada tanggal 29 Juni 2015, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengkomodasi rekomendasi BPK RI terkait pembebasan PPh atas bunga atau imbalan SBN Valas Internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/ penukaran SBN Valas Internasional dalam perubahan UU PPh yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dengan melibatkan DJPPR; b. sementara itu, sebelum perubahan UU PPh yang mengakomodasi pembebasan PPh atas SBN Valas Internasional tetap mengacu pada mekanisme DTP; c. disampaikan pula bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai PPh DTP atas bunga dan imbal jasa SBN Valas Internasional sebagaimana terakhir ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor	<i>On Progress</i> Khususnya untuk penyelesaian kajian dan evaluasi kelayakan PPh Bunga Obligasi Internasional menjadi BPP listrik PT. PLN. Sedangkan, rekomendasi pembebasan PPh, diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			149/PMK.011/2014, Pemerintah tidak menanggung PPh terutang untuk konsultan hukum lokal. d. Telah dilakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko fiskal (DJPPR) pada tanggal 29 Juni 2015 bertempat di ruang rapat Direktorat Peraturan Perpajakan II. Salah satu kesimpulan dalam rapat tersebut adalah untuk melaksanakan rekomendasi BPK berupa pembebasan PPh atas penghasilan SBN sesuai ketentuan perundangan, perlu dilakukan amandemen Undang-Undang PPh terlebih dahulu. Update DJP: DJPPR telah menyampaikan surat S-502/PR/2015 tanggal 12 Agustus 2015 kepada DJP yang intinya adalah a. dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi melalui rapat teknis antara DJP, DJPPR, dan BKF pada tanggal 29 Juni 2015, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengkomodasi rekomendasi BPK RI terkait pembebasan PPh atas bunga atau imbalan SBN Valas Internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN Valas Internasional dalam perubahan UU PPh yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dengan melibatkan DJPPR; a. sementara itu, sebelum perubahan UU PPh yang mengakomodasi pembebasan PPh atas SBN Valas Internasional tetap mengacu pada mekanisme DTP; b. disampaikan pula bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai PPh DTP atas bunga dan imbal jasa SBN Valas Internasional sebagaimana terakhir ditetapkan dalam Peraturan	karena tidak bisa ditindaklanjuti, kecuali merubah regulasi dalam bentuk UU PPh.

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Menteri Keuangan nomor 149/PMK.011/2014, Pemerintah tidak menanggung PPh terutang untuk konsultan hukum lokal. Terkait dengan Kajian dan evaluasi kelayakan PPh bunga obligasi Internasional menjadi BPP listrik PT PLN, saat ini masih dalam pembahasan yang hasilnya akan dituangkan dalam Revisi PMK No.170/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.	
1.3	Pemerintah Belum Menyelesaikan Permasalahan Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran 2014 Minimal Sebesar USD91.17 Juta ekuivalen Rp1,13 Triliun. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kembali kepada Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar meminta Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk segera melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC	Update: Telah dilakukan rapat dengan pihak terkait melalui Undangan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor UND-1421/PB/2015 tanggal 23 Juli 2015 dimana kesimpulannya yaitu akan dilakukan negosiasi kontrak oleh Kementerian ESDM (LHR terlampir), Selesai di DJP. DJP telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-57/PJ/2015 tentang Penegasan Perlakuan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan. Selain itu, Menteri Keuangan telah mengirimkan kembali mengenai permintaan renegotiasi kontrak kepada Menteri ESDM melalui Surat Nomor 2417/MK.03/2015 tanggal 23 November 2015 SKK Migas: – Solusi permanen untuk menyelesaikan masalah tax treaty adalah melakukan amandemen PSC. Hal ini telah didiskusikan dengan KKKS yang mereka pada prinsipnya setuju dengan amandemen PSC, namun dengan pemberlakuan ke depan atau tidak berlaku surut. – BP Migas telah menyurati Ditjen Pajak terkait hal tersebut. – Selanjutnya Ditjen Pajak membalas surat BP Migas dimaksud dan	On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			menyatakan bahwa tax treaty dihormati, namun seharusnya bagian penerimaan negara seperti yang disepakati dalam PSC tidak berkurang dan perlu segera dilakukan renegotiasi PSC dengan memasukkan beberapa usulan pertimbangan aspek perpajakan. BP Migas menganggap surat tersebut tidak menjawab secara tegas menjawab permintaan dari KKKs tersebut diatas. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan TL LHP BPK atas LKPP Tahun 2014 yang dilaksanakan di kantor Sekjen Kementerian ESDM (tanggal 18 Agustus 2015) perlu diambil keputusan bersama pada tingkat Menteri antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM.	
2	BELANJA			
2.1	Sistem Pengendalian Belanja Akhir Tahun Minimal Senilai Rp194,56 Miliar Tidak Dapat Berjalan Secara Efektif. (Temuan Tahun 2014)	BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Melakukan analisis dan evaluasi risiko fiskal atas penerapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/ PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014 dan PMK Nomor 194/PMK.05/2014 Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sehingga dapat menjamin penggunaan dana Belanja menjadi lebih efisien	Pemerintah telah selesai melakukan kajian dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi risiko fiskal atas penerapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/ PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014 dan PMK Nomor 194/PMK.05/2014 Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sehingga dapat menjamin penggunaan dana Belanja menjadi lebih efisien dan efektif, dan menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil evaluasi dan analisis risiko fiskal.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)												
		dan efektif, dan b. menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil evaluasi dan analisis risiko fiskal;dan c. Menginventarisasi pekerjaan akhir tahun 2014 yang diluncurkan di tahun berikutnya dan mengkaji pengungkapannya pada LKKL dan LKPP Tahun 2015.	Pemerintah telah selesai melakukan inventarisasi pekerjaan akhir tahun 2014 yang diluncurkan di tahun berikutnya dan mengkaji pengungkapannya pada LKKL dan LKPP Tahun 2015.	Diusulkan Selesai												
2.2	Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi oleh Badan Usaha Operator Melampaui Pagu Anggaran Sebesar Rp23,20 Triliun. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Memerintahkan KPA BUN Subsidi Energi untuk melakukan kajian dan evaluasi atas besaran pengaruh perubahan realisasi ICP dan nilai tukar dikaitkan dengan kenaikan belanja subsidi listrik yang melampaui pagu anggaran, kemudian menggunakan sebagai dasar pembayaran Subsidi Listrik;	DJA: Direktorat PNBPD DJA telah menyusun kajian dengan hasil sebagai berikut: Kelebihan realisasi sebesar Rp13.547,87 triliun berdasarkan hasil audit BPK RI dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: <table><tr><th>No</th><th>Pengaruh (Faktor)</th><th>Nilai (Miliar Rupiah)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kurs</td><td>3.991,68</td></tr><tr><td>2.</td><td>ICP</td><td>(6.272,29)</td></tr><tr><td>3.</td><td>Volume Bauran Energi</td><td>20.509,48</td></tr></table>	No	Pengaruh (Faktor)	Nilai (Miliar Rupiah)	1.	Kurs	3.991,68	2.	ICP	(6.272,29)	3.	Volume Bauran Energi	20.509,48	Diusulkan Selesai
No	Pengaruh (Faktor)	Nilai (Miliar Rupiah)														
1.	Kurs	3.991,68														
2.	ICP	(6.272,29)														
3.	Volume Bauran Energi	20.509,48														

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah			Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			4.	Lain-Lain	(4.680,99)	
			Total Kenaikan Subsidi		13.547,87	
		b. Memerintahkan KPA BUN Subsidi Pupuk untuk melakukan kajian dan evaluasi kebijakan penetapan HPP pupuk, kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;	DJA: Melalui surat Nomor 750/SR.340/B.5.2/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015 hal Tindak Lanjut LHP BPK 2014 terkait Subsidi Pupuk, Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian menyampaikan progress tindak lanjut sebagai berikut: 1. Ditjen PSP Kementerian Pertanian telah bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan reviu terhadap Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 yang diusulkan oleh BUMN Operator. 2. Hasil reviu tersebut telah digunakan dalam perencanaan perhitungan subsidi pupuk TA 2015 setelah dieskalasi sebesar 5%, sebagaimana pagu anggaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan perencanaan TA 2016, akan diusulkan perubahan perhitungan subsidi pupuk menggunakan HPP hasil reviu TA 2016. Hal ini dimaksudkan guna mengurangi adanya selisih perhitungan subsidi pupuk yang dilakukan Pemeriksa dengan yang telah dibayarkan Pemerintah.			Diusulkan selesai
		c. Memerintahkan KPA Subsidi Pangan untuk melakukan kajian dan evaluasi kebijakan penetapan HPB, kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;	Melalui surat Nomor S-102/MK.2/2015 tanggal 30 Juli 2015 hal Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BUN Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2014 terkait Subsidi Pangan, Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan meminta Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial agar segera menindaklanjuti dan melaporkan progress tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud kepada DJA c.q. Direktorat Anggaran III. Melalui surat Nomor 2206/AG/2015 tanggal 28 September 2015 hal Permintaan Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK atas LK BA BUN Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2014 dan Tahun-Tahun Sebelumnya yang Belum			On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Terselesaikan, Direktur Anggaran III a.n. Direktur Jenderal Anggaran meminta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial agar segera menyampaikan progress tindak lanjut rekomendasi BPK dimaksud. Namun sampai dengan saat ini, progress tindak lanjut tersebut belum disampaikan. Melalui surat Nomor 707/Set.DYS-PK/09/2015 tanggal 30 September 2015 hal Laporan Progress Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pertanggungjawaban Keuangan BA BUN Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2014, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial menyampaikan progress tindak lanjut sebagai berikut: 1. Terkait dengan keterbatasan kompetensi atas Penetapan dan struktur Biaya HPB, Kementerian Sosial telah menyampaikan keberatan dan usulan agar HPB merupakan tanggungjawab bersama antara Perum BULOG, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan. 2. Telah dilaksanakan rapat pada tanggal 29 September 2015 dengan mengundang Perum BULOG, namun demikian Perum BULOG tidak bisa hadir. Hasil Rapat adalah bahwa untuk menetapkan kajian dan evaluasi kebijakan HPB diperlukan Tim Kajian dan Evaluasi yang berkompeten. Oleh karena itu akan dilakukan rapat pembentukan Tim Kajian dengan mengundang pihak-pihak yang berkompeten yang diantaranya meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Perum BULOG untuk membahas Pembentukan Tim Kajian dan Evaluasi Kebijakan HPB pada tanggal 15 Oktober 2015 di Jakarta. 3. Melalui surat Nomor 959/DYS-PK/11/2015 tanggal 17 November 2015 hal Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin/Rastra Tahun 2015, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial mengundang seluruh Tikor Raskin dan Kementerian Negara/Lembaga terkait dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2014, dimana salah satunya pembuatan kajian dan evaluasi kebijakan penetapan HPB.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		d. Memerintahkan KPA Subsidi Kredit Program untuk melakukan kajian dan evaluasi atas pengalokasian anggaran subsidi kredit program disesuaikan dengan RTP dan kebutuhan kurang bayar tahun sebelumnya serta memanfaatkan mekanisme dana cadangan (escrow account) sebagaimana subsidi lainnya, kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi.	DJA: Melalui surat Nomor S-8596/PB.4/2015 tanggal 12 Oktober 2015 hal Penyampaian Laporan Tindak Lanjut/Progress Penyelesaian Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2014, Direktur Sistem Manajemen Investasi DJPB menyampaikan progress tindak lanjut dimana telah selesai membuat kajian dengan kesimpulan sebagai berikut: a. Penyebab tagihan TA 2014 melebihi dari pagu alokasi dana subsidi bunga kredit program antara lain: 1. Adanya tagihan Tahun 2013 yang berkasnya belum lengkap seperti rekening Koran (tidak semua debitur dilampirkan) sehingga berkasnya dikembalikan ke bank untuk dilengkapi. Setelah dokumen tersebut berada di bank, bank tidak segera melengkapinya sehingga ditagihkan pada periode tahun berikutnya. Akibatnya alokasi Tahun 2013 masih terdapat sisa alokasi dan tagihan TA 2014 melebihi dari alokasi yang disediakan; 2. Alokasi anggaran TA 2014 dimulai pada bulan Mei 2013, sedangkan tagihan yang belum dibayar baru diajukan setelah bulan tersebut. Akibatnya kekurangan tagihan pada Tahun 2013 belum dialokasikan pada anggaran TA 2014; 3. Dalam subsidi IJP-KUR, target plafon komitmen penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan baru ditetapkan pada bulan Januari tahun berjalan, sedangkan pengajuan alokasi anggaran sudah dimulai pada bulan Mei tahun sebelumnya. Sehingga pagu tahun berjalan belum mengakomodasi target komitmen yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan. b. Upaya perbaikan yang dilakukan agar tagihan subsidi bunga kredit program tidak melebihi alokasi anggaran yang disediakan antara lain: 1. Secara peraturan, batas tertinggi subsidi bunga KUR yang dapat dibayarkan telah diatur dalam Pasal 6 PMK Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat sebagai berikut:	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			a) Plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan dan outstanding KUR yang masih berjalan merupakan batas tertinggi dasar perhitungan pembayaran subsidi bunga; b) Selisih lebih dari penyaluran KUR yang melampaui plafon penyaluran tahunan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan subsidi bunga. 2. Secara pengalokasian anggaran, telah dilakukan langkah perbaikan teknis pengalokasian pada Tahun 2016, dimana semua tagihan-tagihan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan juga diperhitungkan pada saat mengalokasikan anggaran Tahun 2016 yang proses pengusulan anggarannya dimulai pada bulan Mei 2015. Dengan demikian alokasi anggaran tahun 2016 sudah meliputi kekurangan tagihan Tahun 2015 dan tahun sebelumnya.	
3	ASET			
3.1	Transaksi Belanja Negara Yang Menggunakan L/C Belum Diatur Sehingga Hak dan Kewajiban atas Saldo Dana Terkait Belanja Tersebut Belum Jelas. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Menyusun peraturan tentang tata cara pembayaran atas belanja dengan menggunakan L/C yang dananya berasal dari rupiah murni beserta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawabannya; dan b. Menginventarisir rekening - rekening penampungan di BI dan Bank Umum yang terkait transaksi-transaksi belanja yang menggunakan L/C.	Dit. PA, DJPB Rancangan PMK dimaksud telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 263/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian Dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni. Pembayaran dengan L/C diatur pada Bagian Kedua pasal 14 s.d. pasal 21. Pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2015 Direktorat PKN telah memfasilitasi rapat dengan mengundang BI, Satker Kemenhan dan BATAN, Dit. APK, Dit. SP dan Dit. PA untuk membahas pembayaran L/C dengan Rupiah Murni untuk mengetahui unit yang mengajukan pembukaan rekening, arus dana masuk dan keluar rekening, dan pelaporan saldo dana di rekening penampungan terkait. Informasi yang diperoleh dari rapat tersebut juga dimaksudkan sebagai bahan	Diusulkan Selesai On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pertimbangan dan masukan bagi Direktorat PKN untuk melakukan inventarisasi dan memroses perijinan rekening penampungan jaminan L/C. Perlunya dilakukan pertemuan dengan auditor BPK, untuk menjelaskan status rekening L/C, karena menurut pandangan Direktorat PKN rekening tersebut bukan milik Pemerintah, tetapi milik bank yang membuka rekening L/C tersebut.	
3.2	Mekanisme Pelaporan pada Pemerintah Pusat atas Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment & Site Restoration (ASR) Belum Diatur dan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Tersebut Belum Memadai. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah untuk: a. Menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) yang ditempatkan pada rekening bersama antara SKK Migas dan KKKS terkait kegiatan hulu migas;	Kebijakan Akuntansi dan Mekanisme Pelaporan atas Pencadangan Dana ASR telah disusun melalui penerbitan SK sbb: Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-059/SKKO0000/2015/S0 Tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi telah ditandatangani Kepala SKK Migas melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-102/SKKO0000/2015/S0 pada tanggal 22 Mei 2015. <u>Dit. APK:</u> Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Mekanisme Pelaporan atas Pencadangan Dana ASR yang ditempatkan pada rekening bersama antara SKK Migas dan KKKS terkait kegiatan hulu migas. Substansi surat Menteri Keuangan tersebut menyangkut: Pengakuan : Nilai cadangan biaya ASR yang disetorkan KKKS ke dalam rekening bersama diakui pada saat setoran masuk ke rekening bersama dimaksud Pengukuran : Pencadangan dana ASR adalah sebesar jumlah yang disetujui SKK Migas dalam WP&B tahun berjalan dan disetorkan ke dalam rekening bersama (<i>joint account</i>) yang dikelola bersama oleh SKK Migas dan KKKS Penyajian: Rekening Dana ASR disajikan sebagai Aset yang Dibatasi Penggunaannya sekaligus Kewajiban Tidak Lancar pada Neraca SKK Migas dalam kelompok Kewajiban Tidak Lancar Lainnya. Pengungkapan: pada Calk LK SKK Migas Secara lengkap dokumen terlampir.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas dan Menteri ESDM untuk segera menyusun dan menetapkan tata cara penggunaan dana ASR sebagaimana diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2010; c. Bersama Kepala SKK Migas agar memberikan sanksi secara tegas atas KKKS yang belum memenuhi kewajiban pencadangan dana ASR sebagaimana diatur dalam KKS.	Telah terbit surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-7484/PB/2015 Tgl.1 September 2015 kepada Sekjen KESDM dan Dirjen Migas tentang Permintaan akselerasi penyelesaian Permen ESDM tentang Tata Cara Penggunaan Dana ASR SKK Migas SKK Migas telah menyampaikan usulan konsep Peraturan Menteri ESDM terkait Dana ASR pada beberapa kali kesempatan antara lain: • Surat No. 0964/SKKC1000/2013/S4 tanggal 10 Juni 2013 perihal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana ASR; • Surat No. SRT-0213/SKKC000012014/S4 tanggal 2 Juni 2014 perihal Rancangan Peraturan Menteri tentang Dana Cadangan Kegiatan Penutupan & Pemulihan Tambang; • Surat No. SRT-0417/SKKC0000/2014/S4 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Rancangan Peraturan Menteri tentang Dana Cadangan Kegiatan Penutupan & Pemulihan Tambang; Terakhir kali melalui surat No. SRT-0130/ SKKC0000/2015/S4 tanggal 13 April 2015 kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM perihal Tata Cara Penggunaan Dana Cadangan Biaya Penutupan Dan Pemulihan Tambang yang antara lain menyampaikan konsep Permen ESDM terkait Tidak ada sanksi di dalam kontrak PSC yang ditandatangani oleh KKKS, SKK Migas dan ESDM. Namun demikian, dalam PP 79 tahun 2010 Pasal 13 b, diatur bahwa biaya pencadangan pemulihan tambang tidak dapat di-cost recovery kecuali jika disimpan dalam rekening bersama Badan Pelaksana dan KKKS di bank umum Pemerintah yang berada di Indonesia. Rekomendasi BPK ditindak lanjuti dengan implementasi ketentuan sesuai PP No.79 tahun 2010 (yang mengatur sanksi <i>non-cost recovery</i>).	On Progress Diusulkan selesai
3.3	Pemeriksaan, Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan Mengakibatkan	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai dengan	Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pembinaan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-160/PJ/2015 tanggal 8 Mei 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan kepada Wajib Pajak.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Potensi Pajak Tidak Dapat Ditetapkan, Ketetapan Pajak Daluwarsa, dan Piutang Pajak Daluwarsa Tanpa Tindakan Penagihan Aktif sebesar Rp243.67 Miliar. (Temuan Tahun 2014)	ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa DJP, Account Represetative, supervisor, kepala seksi penagihan dan petugas penagihan pajak, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait daluarsa.	Kanwil DJP Jakarta Selatan Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-1161/WPJ.04/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak. <u>KPP Pratama Kebayoran Lama</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 23 Juli 2015 2. ND-137/WPJ.04/ KP.06/2015 tanggal 23 Juli 2015 <u>KPP Pratama Kebayoran Baru Satu</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: LHR Rapat Pembinaan tanggal 27 Juli 2015. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terkait Rekomendasi untuk Melakukan Pembinaan. Kakanwil telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala KPP dan petugas terkait temuan ini dalam rapat sesuai LHR nomor LHR-4/WPJ.19/2015 tanggal 20 Agustus 2015. <u>KPP Wajib Pajak Besar Empat</u> Kepala KPP telah melakukan penelitian atas piutang pajak daluarsa yang menjadi temuan ini sebagaimana tertuang dalam Surat Pengantar nomor SP-1592/WPJ.19/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang termasuk di dalamnya Laporan	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Hasil Penelitian nomor LAP-126/WPJ.19/KP.0404/2015 s.d. LAP-131/WPJ.19/KP.0404/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat juga telah melakukan pembinaan kepada petugas terkait melalui rapat sebagaimana tertuang dalam LHR tanggal 5 Agustus 2015. <u>KPP Wajib Pajak Besar Dua</u> Kepala KPP telah melakukan penelitian atas piutang pajak daluarsa yang menjadi temuan ini sebagaimana tertuang dalam Surat Pengantar nomor SP-1592/WPJ.19/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang termasuk di dalamnya Laporan Perbaikan, Pembayaran dan Usulan Pembatalah SKP Daluarsa. Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara <u>KPP Madya Balikpapan</u> 1. Kepala KPP Madya Balikpapan telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala Seksi, Kasubbag Umum dan KI, dan <i>supervisor</i> pada KPP Madya Balikpapan melalui Nota Dinas nomor ND-190/WPJ.14/KP.05/2015 tanggal 2 Juli 2015 hal Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APF. 2. LHR tanggal 6 Juli 2015 dengan agenda rapat Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Tindak Lanjut Produk Hukum yang Telah Daluarsa Penetapan. 3. Berita Acara Pembinaan nomor BA-09/WPJ.14/KP.05/2015 tanggal 6 Juli 2015. <u>KPP Pratama Bontang</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-106/WPJ.14/KP.03/2015 tanggal 13 Agustus 2015 2. BA-104/WPJ.14 /KP.03/2015 tanggal 12 Agustus 2015.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<u>KPP Pratama Tenggara</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-12/WPJ.14/KP. 08/2015 tanggal 31 Juli 2015. 2. ND-157/WPJ.14/KP .08/2015 tanggal 31 Juli 2015. 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 31 Juli 2015. 4. BA-47/WPJ.14/KP. 08/2015 tanggal 31 Juli 2015. Kanwil DJP Kalimantan Barat Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya melalui surat nomor S-1106/WPJ.13/2015 tanggal 6 Agustus 2015 hal Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari APF. Kanwil DJP Jakarta Khusus Kepala KPP pada lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus telah menerbitkan: <u>KPP Penanaman Modal Asing Lima</u> Kepala KPP Penanaman Modal Asing Lima (PMA 5) telah mengirimkan surat penerusan untuk dilakukan pembinaan kepada: 1) SR-22/WPJ.07/KP.06/2015 dan SR-23/WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 29 Juli 2015 kepada KPP Migas 2) SR-24/WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 29 Juli 2015 kepada KPP PMA Empat 3) SR-25/WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 29 Juli 2015 kepada Direktorat Inteljen dan Penyidikan 4) SR-26/WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 29 Juli 2015 kepada KPP PMA Satu	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<u>KPP Penanaman Modal Asing Empat</u> BA-78/WPJ.07/KP. 05/2015 tanggal 7 Agustus 2015 <u>KPP Perusahaan Masuk Bursa</u> Kepala KPP telah melakukan penelitian atas temuan ini dan hasil penelitian menunjukkan bahwa SKP yang mejadi temuan belum daluarsa saat diterbitkan sebagaimana tertuang dalam Surat Pengantar nomor SP-296A/WPJ.07/KP.0801/2015 tanggal 31 Juli 2015. <u>KPP Minyak dan Gas Bumi</u> 1. BA-61/WPJ.07/KP.10/2015 tanggal 28 Agustus 2015 2. BA-62/WPJ.07/KP.10/2015 tanggal 28 Agustus 2015 3. ND-967/WPJ.07/KP.1001/2015 tanggal 9 September 2015 Kanwil DJP Jakarta Barat Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala KPP dilingkungannya melalui Surat nomor S-869/WPJ.05/2015 tanggal 7 Agustus 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI. Kepala KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat telah melakukan pembinaan melalui: <u>KPP Pratama Jakarta Cengkareng</u> 1. LHR Pembinaan tanggal 5 Agustus 2015. 2. Berita Acara Pembinaan (BA) nomor BA-16/WPJ.05/KP.06/2015 tanggal 5 Agustus 2015. 3. BA nomor BA-18/WPJ.05/KP.06/2015 tanggal 5 Agustus 2015.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<u>KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu</u> 1. BA -17/WPJ.05/ KP.07/2015 tanggal 10 Agustus 2015 <u>KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu</u> 1. LHR Pembinaan tanggal 20 Agustus 2015. 2. BA nomor BA-09/WPJ.05/KP.03/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Kanwil DJP Jawa Barat I Kakanwil DJP Jawa Barat I telah melakukan pembinaan melalui Surat Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Nomor S-1572/WPJ.09/2015 tanggal 14 Juli 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan dalam rapat sebagaimana tertuang dalam LHR Nomor : Lap-29/WPJ.09/2015 Tanggal 08 Agustus 2015 Telah dilakukan pembinaan oleh KPP : a. KPPP Cianjur melalui BA-26/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 3 Agustus 2015 b. KPPP Majalaya melalui BA-24/WPJ.09/KP.14/2015 tanggal 28 Juli 2015. c. KPPP Purwakarta melalui ND-222/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 30 Juli 2015 dan BA-35/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 30 Juli 2015. Kepala KPPP Purwakarta juga telah menerbitkan SR-26/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 3 Agustus 2015 hal Penerusan Rekomendasi BPK RI untuk Melakukan Pembinaan ke KPPP Bandung Cicadas. d. KPPP Sukabumi melalui BA-316/WPJ.09/KP.09/2015 tanggal 27 Juli 2015, ND-230/WPJ.09/KP.09/2015 tanggal 27 Juli 2015 dan LHR Rapat Pembinaan tanggal 27 Juli 2015. Kanwil DJP Jawa Barat II	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<u>KPP Pratama Ciawi</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 31 Juli 2015 2. BA-15/WPJ.22/KP. 11/2015 tanggal 31 Juli 2015 Kanwil DJP Banten <u>KPP Madya Tangerang</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: LHR Rapat Pembinaan tanggal 7 Agustus 2015 Kanwil DJP Sumatera Utara I <u>KPP Pratama Medan Belawan</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-185/WPJ.01/KP.0407/2015 tanggal 11 Agustus 2015. 2. BA-001.BINA/WPJ.01/KP.0407/2015 tanggal 11 Agustus 2015 3. LHR Pembinaan tanggal 11 Agustus 2015. <u>KPP Pratama Medan Kota</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: BA-07/WPJ.01/KP.0601/2015 tanggal 10 Agustus 2015 <u>KPP Pratama Medan Polonia</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-17891/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 3 Agustus 2015. 2. BA-18252/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 6 Agustus 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. LHR Pembinaan tanggal 4 Agustus 2015. 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-18254/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 6 Agustus 2015 ke KPP Pratama Teluk Betung 5. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-18255/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 6 Agustus 2015 ke KPP Pratama Medan Belawan Kanwil DJP Jawa Timur II <u>KPP Pratama Sidoarjo Selatan</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-177/WPJ.24/KP.02/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. BA-217/WPJ.24/KP.02/2015 tanggal 31 Juli 2015 <u>KPP Pratama Ngawi</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-191/WPJ.24/KP.13/2015 dan ND-192/WPJ.24/KP.13/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. BA-217/WPJ.24/KP.02/2015 tanggal 31 Juli 2015 3. BA-283/WPJ.24/KP.02/2015 tanggal 31 Juli 2015 <u>KPP Pratama Sidoarjo Utara</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-301/WPJ.24/KP.11/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. BA-93/WPJ.24/KP. 11/2015 tanggal 31 Juli 2015 <u>KPP Pratama Bangkalan</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-210/WPJ.24/KP.15/2015 tanggal 3 Agustus 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. BA-81/WPJ.24/KP.15/2015 tanggal 3 Agustus 2015 <u>KPP Madya Sidoarjo</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 3 Agustus 2015 2. BA-00143/WPJ.24/KP.08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 <u>KPP Pratama Gresik Utara</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: ND-163/WPJ.24/KP.04/2015 tanggal 5 Agustus 2015 <u>KPP Pratama Madiun</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: SR-17/WPJ.24/KP.06/2015 tanggal 31 Juli 2015. Kanwil DJP Bali <u>KPP Pratama Tabanan</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 6 Agustus 2015 2. BA-126/WPJ.17/KP.08/2015 tanggal 6 Agustus 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-16/WPJ.17/KP.08/2015 tanggal 11 Agustus 2015 Kanwil DJP Jakarta Barat <u>KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: BA-17/WPJ.05/KP.07/2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tanggal 10 Agustus 2015 <u>KPP Pratama Madya Jakarta Barat</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-19/WPJ.05/KP.08/2015 tanggal 4 Agustus 2015 ke KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu 2. BA-009/WPJ.05/KP.0804/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Kanwil DJP Jakarta Timur <u>KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-305S/WPJ.20/KP.0805/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 31 Juli 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-16/WPJ.20/KP.08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan 4. BA-11/WPJ.20/KP.08/2015 tanggal 31 Juli 2015 <u>KPP Madya Jakarta Timur</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: BA-16/WPJ.20/KP.07/2015 tanggal 31 Juli 2015 Kanwil DJP Jakarta Pusat <u>KPP Madya Jakarta Pusat</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-23/WPJ.06/KP.12/2015 tanggal 5 Agustus 2015 2. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-27/WPJ.06/KP.12/2015 tanggal 6 Agustus 2015 ke KPP Pratama Semarang Gayamsari	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kanwil DJP Jawa Tengah II <u>KPP Pratama Temanggung</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: ND-107/WPJ.32/ KP.11/2015 tanggal 6 Agustus 2015 Kanwil DJP DIY <u>KPP Pratama Yogyakarta</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-36/WPJ.23/KP.020/2015 tanggal 6 Agustus 2015 2. ND-222/WPJ.23/KP.02/2015 tanggal 6 Agustus 2015 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 6 Agustus 2015 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-60/WPJ.23/KP.02/2015 tanggal 6 Agustus 2015 ke Kanwil DJP DIY 5. ND-223/WPJ.23/KP.02/2015 tanggal 7 Agustus 2015 6. BA-37/WPJ.23/KP.020/2015 tanggal 7 Agustus 2015 Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi <u>KPP Pratama Padang</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-80/ WPJ.27/KP.04/2015 tanggal 11 Agustus 2015 2. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-20/WPJ.27/KP.04/2015 tanggal 12 Agustus 2015 <u>KPP Pratama Muara Bungo</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui:	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. BA-203/ WPJ.27/KP.02/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-07/WPJ.27/KP.02/2015 tanggal 31 Juli 2015 kepada KPP Pratama Padang 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 31 Juli 2015 Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung <u>KPP Madya Palembang</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Pembinaan tanggal 5 Agustus 2015 ND-733/WPJ.03/ KP.08/2015 tanggal 6 Agustus 2015 Unit Vertikal Terkait: - seluruh Kanwil DJP dan KPP sebagai berikut: a. Atas temuan tersebut dimana senilai Rp243,67 Miliar, nilai tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Daluwarsa belum ditetapkan Rp 11.763.751.839,00 2. Daluwarsa penetapan Rp 28.347.845.390,00 3. Daluwarsa penagihan Rp 203.565.266.577,00 b. Dari nilai daluwarsa sebesar Rp28.347.845.390,00 pengawasannya terdiri dari: 1. 136 SKP daluwarsa penetapan dengan nilai Rp3.081.944.153,00 telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak sebesar Rp415.298.997,00 2. 535 SKP senilai Rp25.266.401.237,00 yang diterbitkan melewati jangka waktu daluwarsa sesudah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak sebesar Rp12.051.854.713,00 c. Terkait upaya persuasif ini Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Dir. P2) telah mengirimkan surat nomor S-1310/PJ.04/2015 tanggal 17	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Juni 2015 hal Tindak Lanjut Produk Hukum yang Telah Daluwarsa Penetapan sebagai tindak lanjut temuan BPK ini ke KPP dan Kanwil DJP terkait untuk mengupayakan usaha persuasif agar Wajib Pajak melakukan pembayaran atas SKP tersebut. Jika sampai dengan batas waktu 30 Juni 2015 Wajib Pajak tidak mau membayar maka SKP yang terbit setelah daluwarsa penetapan tersebut akan dibatalkan secara yuridis. d. Menanggapi surat Dir. P2 tersebut, Kepala KPP Madya Tangerang melalui surat SR-22/WPJ.08/KP.07/2015 tanggal 22 Juni 2015 menginformasikan bahwa atas 4 SKP atas WP GTA dan YAUP telah dilunasi pajaknya. e. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat melalui SP-2046/WPJ.19/KP.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 menyampaikan bahwa 2 SKP atas WP PT MP dan TKH telah lunas pembayaran pajaknya. f. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua melalui SP-423/WPJ.19/KP.02/2015 tanggal 24 Juni 2015 menyampaikan rekapitulasi tindak lanjut terakhir atas SKP yang menjadi temuan ini. g. Kepala KPP Madya Pekanbaru melalui S-6251/WPJ.02/KP.10/2015 tanggal 1 Juli 2015 menyampaikan bahwa 3 SKP atas WP PT SPE telah lunas pembayarannya. h. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua menyampaikan Laporan Perbaikan, Pembayaran dan Usulan Pembatalan SKP pada KPP Wajib Pajak Besar Dua. i. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menerbitkan surat nomor S-1496/PJ.04/2015 tanggal 22 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP terkait Pemeriksaan dan Penagihan Pajak TA 2014 yang ditujukan kepada seluruh Kakanwil DJP dan Kepala KPP yang terkait temuan ini. j. Atas beberapa SKP yang telah daluarsa pada KPP Pratama Kebayoran Lama, WP telah melunasi hutang pajaknya sesuai Surat Kepala KPP Pratama Kebayoran Lama nomor S-26821/WPJ.04/KP.06/2015 tanggal 30 Juli 2015.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			k. Atas temuan ini, KPP Madya Balikpapan telah melakukan penelitian kembali dan menindaklanjuti temuan ini sesuai SP-1383/WPJ.14/KP.05/2015 tanggal 30 Juli 2015. l. Atas temuan ini, Kanwil DJP Bali telah memberikan penjelasan dalam bentuk rekapitulasi tindak lanjut terakhir sebagaimana tertuang dalam SP-329/WPJ.17/2015 tanggal 7 Agustus 2015. m. Atas temuan ini, Kanwil DJP Jakarta Barat telah menyampaikan uraian penelitian disertai bukti pendukungnya melalui SP-241/WPJ.05/2015 tanggal 24 Agustus 2015 atas KPP Pratama Jakarta Kalideres, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, KPP Pratama Jakarta Cengkareng. n. Atas temuan ini, Kanwil DJP Jakarta Timur telah menyampaikan uraian penelitian disertai bukti pendukungnya melalui SP-295a/WPJ.06/BD.04/2015 tanggal 7 Agustus 2015 o. KPP Pratama Jakarta Cakung Dua telah menyampaikan uraian penelitian atas temuan ini disertai bukti pendukungnya melalui S-12742/WPJ.20/KP.05/2015 tanggal 4 Agustus 2015. p. Atas temuan ini, Kanwil DJP Aceh telah memberikan penjelasan sebagaimana tertuang dalam SP-10/WPJ.25/BD.0402/2015 tanggal 7 Agustus 2015. q. Atas temuan ini, Kanwil DJP Jawa Tengah II telah memberikan tanggapan berupa kategorisasi menurut S-1496/PJ.04/2015 melalui S-1282/WPJ.32/2015 tanggal 7 Agustus 2015 hal Tanggapan atas Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terkait Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Tahun Anggaran 2014. r. KPP Badan dan Orang Asing telah menyampaikan uraian penelitian atas temuan ini disertai bukti pendukungnya melalui S-13859/WPJ.07/KP.07/2015 tanggal 6 Agustus 2015 dan surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus nomor S-4438/WPJ.07/2015 tanggal 7 Agustus 2015.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			s. Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua telah menyampaikan uraian penelitian atas temuan ini melalui SP-30/WPJ.04/KP.0204/2015 tanggal 31 Juli 2015 hal Hasil Penelitian atas Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa Menurut Pemeriksaan BPK RI. t. Kanwil DJP Jakarta Pusat telah menyampaikan uraian penelitian dan bukti pendukung atas temuan ini melalui SP-295a/WPJ.06/BD.04/2015 tanggal 7 Agustus 2015 u. Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi telah menyampaikan uraian penelitian dan bukti pendukung atas temuan ini melalui SP-467/WPJ.27/2015 tanggal 7 Agustus 2015. v. Kanwil DJP Jawa Timur I telah menyampaikan rekap yang berisi penjelasan dan tindak lanjut terakhir atas temuan ini melalui SP-677/WPJ.11/2015 tanggal 14 Agustus 2015. w. Kanwil DJP Jawa Timur II telah menyampaikan uraian penelitian dan bukti pendukung atas temuan ini melalui SP-254/WPJ.24/2015 tanggal 6 Agustus 2015. x. Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara telah menyampaikan uraian penelitian dan bukti pendukung atas temuan ini melalui SP-206/WPJ.15/2015 tanggal 6 Agustus 2015. Kanwil juga telah mengirimkan tindak lanjut atas surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan nomor S-1310/PJ.04/2015 tanggal 17 Juni 2015 melalui surat nomor S-2279/WPJ.15/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang merupakan tindak lanjut atas KPP Pratama Parepare, KPP Pratama Palopo, KPP Pratama Majene dan KPP Pratama Makassar Barat. Kanwil telah mengirimkan Tindak Lanjut produk hukum yang Telah Daluwarsa Penetapan melalui surat nomor S-249/WPJ.15/KP.03/2015 tanggal 3 Juli 2015 beserta bukti pendukung. y. KPP Pratama Sukoharjo telah menyampaikan uraian penelitian dan bukti pendukung atas temuan ini melalui SP-882/WPJ.32/KP.08/2015 tanggal 7 Agustus 2015. z. KPP Pratama Badung Selatan telah menyampaikan hasil penelitian	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			setempat disertai bukti pendukung atas temuan ini melalui S-6084/WPJ.17/KP.05/2015 tanggal 29 Oktober 2015 aa. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga telah mengirimkan S-7261/WPJ.07/KP.04/2015 tanggal 12 Agustus 2015 hal Tanggapan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Daluarsa Penagihan Pajak yang menyatakan bahwa atas satu ketetapan yang telah daluarsa (00251/106/08/056/209 telah lunas pembayarannya. bb. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat telah mengirimkan SP-1029/WPJ.07/KP.05/2015 tanggal 10 Agustus 2015 hal Dpkumen Pendukung atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI. cc. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam telah mengirimkan SP-1211/WPJ.07/KP.09/2015 tanggal 6 Agustus 2015 hal Penyampaian Tanggapan atas Daftar Piutang Pajak Daluarsa BPK RI dalam LKPP tahun 2014. dd. Kepala KPP Kisaran telah mengirimkan S-29396/WPJ.26/KP.02/2015 tanggal 10 Desember 2015 hal Lampiran Hasil Penelitian atas Rekomendasi APF untuk Melakukan Pembinaan. PEMBINAAN Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pembinaan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-160/PJ/2015 tanggal 8 Mei 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan kepada Wajib Pajak. Kanwil DJP Jakarta Selatan Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-1161/WPJ.04/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penerimaan Negara dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak dan BA-30/WPJ.04/2016 tanggal 1 Februari 2016 Kakanwil DJP Jakarta Selatan telah meminta tindak lanjut atas temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-1590/WPJ.04/2015 tanggal 15 Juli 2015 hal Permintaan Bukti Pendukung atas Tindak Lanjut Temuan BPK. Kakanwil DJP Jakarta Selatan telah meminta tindak lanjut yang kedua atas temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-2043/WPJ.04/2015 tanggal 1 September 2015 hal Permintaan Kedua Bukti Pendukung atas Tindak Lanjut Temuan BPK. KPP Pratama Kebayoran Lama Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 23 Juli 2015 2. ND-137/WPJ.04/KP.06/2015 tanggal 23 Juli 2015 KPP Pratama Kebayoran Baru Satu Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 27 Juli 2015 KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: • BA-24/WPJ.04/KP.10/2015 tanggal 29 September 2015 • ND-63/WPJ.04/KP.10/2015 tanggal 29 September 2015 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. Penerusan surat nomor S-2291/WPJ.04/KP.05/2015 tanggal 21 Agustus 2015 ke KPP Minyak Bumi dan Gas	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kanwil DJP Jakarta Selatan I Kepala kanwil Jakarta Selatan I telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-581/WPJ.04/2015 tanggal 25 November 2015 terkait pembinaan kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya, Kepala Kanwil juga telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-2795/WPJ.04/2015 s.d. S-2804/WPJ.04/2015 perihal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawas Fungsional. 2. BA-587/WPJ.04/2015 tanggal 25 November 2015 3. BA-588/WPJ.04/2015 tanggal 25 November 2015 4. BA-589/WPJ.04/2015 tanggal 25 November 2015 5. BA-590/WPJ.04/2015 tanggal 25 November 2015 KPP Pratama Jakarta Tebet Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-158A/WPJ.04/KP.03/2015 tanggal 3 Juli 2015 2. BA-001/WPJ.04/KP.0304/2015 tanggal 7 Juli 2015 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-05/WPJ.04/KP.0101/2015 tanggal 25 November 2015 2. BA-06/WPJ.04/KP.0101/2015 tanggal 25 November 2015 3. BA-07/WPJ.04/KP.0101/2015 tanggal 25 November 2015 4. Surat penerusan pembinaan nomor SR-27/ WPJ.24/KP.01/2015 tanggal 24 November 2015 ke KPP Madya Jakarta Timur 5. LHR-147/WPJ.04/KP.0101/2015 tanggal 11 November 2015 6. BA-04/WPJ.04/KP.0101/2015 tanggal 25 November 2015 7. BA-02/WPJ.04/KP.0101/2015 tanggal 25 November 2015 8. Penerusan surat nomor SR-28/ WPJ.04/KP.01/2015 tanggal 24	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			November 2015 ke Kanwil DJP Jakarta Pusat 9. Penerusan surat nomor SR-29/ WPJ.04/KP.01/2015 tanggal 24 November 2015 ke KPP Pratama Tegal 10. Penerusan surat nomor SR-30/ WPJ.04/KP.01/2015 tanggal 24 November 2015 ke KPP Pratama Jayapura 11. BA-03/WPJ.04/KP.0101/2015 tanggal 25 November 2015 12. Penerusan surat nomor SR-26/ WPJ.04/KP.01/2015 tanggal 24 November 2015 ke KPP Madya Bandung KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR tanggal 20 November 2015 terkait tindak lanjut surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Nomor SR-148/WPJ.04/2015 2. ND-02/WPJ.04/KP.02/2015 tanggal 20 November 2015 3. BA-34/WPJ.04/KP.02/2015 tanggal 27 November 2015 4. BA-33/WPJ.04/KP.02/2015 tanggal 20 November 2015 5. BA-22/WPJ.04/KP.02/2015 tanggal 20 November 2015 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-80/WPJ.044/KP.12/2015 tanggal 24 November 2015 2. BA-78/WPJ.044/KP.12/2015 tanggal 24 November 2015 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-18/WPJ.04/KP.04/2015 tanggal 1 Desember 2015 2. BA-13/WPJ.04/KP.04/2015 Tanggal 30 November 2015 3. BA-14/WPJ.04/KP.04/2015 Tanggal 30 November 2015 4. BA-15/WPJ.04/KP.04/2015 Tanggal 30 November 2015 5. BA-16/WPJ.04/KP.04/2015 Tanggal 30 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6. BA-17/WPJ.04/KP.04/2015 Tanggal 30 November 2015 KPP Pratama Madya Jakarta Selatan I Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR tanggal 18 November 2015 terkait LHP BPK nomor 73b/LHP/XV/05/2015 tanggal 18 Mei 1015 2. ND 873/WPJ.04/KP.11/2015 tanggal 18 November 2015 hal pembinaan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan fungsional. 3. BA-140/WPJ.04/KP.11/2015 tanggal 20 November 2015 4. BA-139/WPJ.04/KP.11/2015 tanggal 20 November 2015 5. BA- 141/WPJ.04/KP.14/2015 tanggal 20 November 2015 6. BA- 145/WPJ.04/KP.14/2015 tanggal 20 November 2015 7. BA- 146/WPJ.04/KP.14/2015 tanggal 20 November 2015 8. BA- 147/WPJ.04/KP.14/2015 tanggal 20 November 2015 9. Uraian Penelitian tanggal 26 November yang menunjukkan bahwa fungsional pemeriksa pajak KPP Madya Jakarta Selatan I telah menyelesaikan proses pemeriksaan atas nama wajib pajak Dwipa Konektra dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal SPT Pembetulan diterima. 10. Uraian Penelitian tanggal 26 November yang menunjukkan bahwa fungsional pemeriksa pajak KPP Madya Jakarta Selatan I telah menyelesaikan proses pemeriksaan atas nama wajib pajak Kreatif Bersama dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal SPT Pembetulan diterima KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-16/ WPJ.04/KP.07/2015 tanggal 23 November 2015 2. BA-17/ WPJ.04/KP.07/2015 tanggal 23 November 2015 3. BA-19/ WPJ.04/KP.07/2015 tanggal 23 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4. BA-18/ WPJ.04/KP.07/2015 tanggal 23 November 2015 5. LHR tanggal 24 November 2015 KPP Pratama Jakarta Pancoran Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-344/WPJ.04/KP.08/2015 tanggal 1 Desember 2015 2. BA-49/WPJ.04/KP.08/2015 tanggal 1 Desember 2015 3. ND-329/WPJ.04/KP.08/2015 tanggal 12 November 2015 4. BA-40/WPJ.04/KP.08/2015 tanggal 16 November 2015 5. BA-01/WPJ.04/KP.08/2015 tanggal 16 November 2015 6. BA-01/WPJ.04/KP.0809/2015 tanggal 13 November 2015 7. BA-5/WPJ.04/KP.0810/2015 tanggal 13 November 2015 Kanwil DJP Jakarta Selatan II Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada Kepala KPP melalui: 1. S-234/WPJ.30/2015 tanggal 25 November 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Fungsional 2. S-235/WPJ.30/2015 tanggal 25 November 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Fungsional 3. S-236/WPJ.30/2015 tanggal 25 November 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Fungsional 4. S-237/WPJ.30/2015 tanggal 25 November 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Fungsional 5. S-238/WPJ.30/2015 tanggal 25 November 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dari Aparat Pengawasan Fungsional 6. S-239/WPJ.30/2015 tanggal 25 November 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Fungsional 7. BA-38/WPJ.30/2015 tanggal 17 November 2015 8. BA-36/WPJ.30/2015 tanggal 17 November 2015 9. BA-37/WPJ.30/2015 tanggal 17 November 2015 10. BA-34/WPJ.30/2015 tanggal 17 November 2015 11. BA-38/WPJ.30/2015 tanggal 17 November 2015 12. BA-33/WPJ.30/2015 tanggal 17 November 2015 13. BA-35/WPJ.30/2015 tanggal 17 November 2015 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-25/WPJ.30/KP.01/2015 tanggal 25 November 2015 2. BA-19/WPJ.30/KP.01/2015 tanggal 25 November 2015 3. ND-56/WPJ.30/KP.01/2015 tanggal 20 November 2015 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui 1. ND-11/WPJ.30/KP.02/2015 tanggal 20 November 2015 2. ND-10/WPJ.30/KP.02/2015 tanggal 20 November 2015 3. BA-14/WPJ.30/KP.02/2015 tanggal 27 November 2015 KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-02/WPJ.30/KP.07/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 2. ND-11/WPJ.30/KP.07/2015 Tanggal 24 November 2015 3. BA-25/WPJ.30/KP.07/2015 Tanggal 15 Oktober 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4. BA-27/WPJ.30/KP.07/2015 Tanggal 24 November 2015 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui 1. ND-19/WPJ.30/KP.05/2015 tanggal 20 November 2015 2. BA-29/WPJ.30/KP.05/2015 tanggal 25 November 2015 3. BA-30/WPJ.30/KP.05/2015 tanggal 25 November 2015 KPP Pratama Cilandak Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-52/WPJ.30/KP.08/2015 tanggal 20 November 2015 2. ND-52a/WPJ.30/KP.08/2015 tanggal 20 November 2015 3. ND-52/bWPJ.30/KP.08/2015 tanggal 20 November 2015 4. BA-28/WPJ.30/KP.08/2015 tanggal 27 November 2015 5. BA-20/WPJ.30/KP.08/2015 tanggal 27 November 2015 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terkait Rekomendasi untuk Melakukan Pembinaan. Kakanwil telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala KPP dan petugas terkait temuan ini dalam rapat sesuai LHR nomor LHR-4/WPJ.19/2015 tanggal 20 Agustus 2015. Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP dilingkungannya dan beberapa pejabat di lingkungan Kanwil sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat Pembinaan tanggal 13 Agustus 2015 dan Berita Acara Pembinaan sebagai berikut:	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. BA-02.PEMB/WPJ.19/2015 tanggal 14 Agustus 2015 kepada Kepala KPP LTO 2. 2. BA-06.PEMB/WPJ.19/2015 tanggal 14 Agustus 2015 kepada Kepala KPP LTO 4 atas daluarsa penetapan. 3. BA-07.PEMB/WPJ.19/2015 tanggal 14 Agustus 2015 kepada Kepala KPP LTO 4 atas daluarsa penagihan. KPP Wajib Pajak Besar Dua Kepala KPP telah melakukan penelitian atas piutang pajak daluarsa yang menjadi temuan ini sebagaimana tertuang dalam Surat Pengantar nomor SP-1592/WPJ.19/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang termasuk di dalamnya Laporan Perbaikan, Pembayaran dan Usulan Pembatalan SKP Daluarsa dan SP-423/WPJ.19/KP.02/2015 tanggal 14 Juni 2015 yang menyatakan bahwa atas 18 SKP yang daluarsa telah diibayar lunas oleh wajib pajak. KPP Wajib Pajak Besar Empat Kepala KPP telah melakukan penelitian atas piutang pajak daluarsa yang menjadi temuan ini sebagaimana tertuang dalam: - Surat Pengantar nomor SP-1592/WPJ.19/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang termasuk di dalamnya Laporan Hasil Penelitian nomor LAP-126/WPJ.19/KP.0404/2015 s.d. LAP-131/WPJ.19/KP.0404/2015 tanggal 13 Agustus 2015. - Surat Pengantar nomor SP-2383/WPJ.19/KP.04/2015 tanggal 6 Agustus 2015 - Surat nomor SR-039/WPJ.19/KP.04/2015 tanggal 30 April 2015 Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat juga telah melakukan pembinaan kepada petugas terkait melalui rapat sebagaimana tertuang dalam LHR tanggal 5 Agustus 2015. Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara telah melakukan	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pembinaan kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya melalui : 1. Surat Pembinaan nomor S-1094/WPJ.14/2015 tanggal 26 Oktober 2015 2. Surat Pembinaan nomor S-1126/WPJ.14/2015 tanggal 4 November 2015 3. BA-3/WPJ.14/2015 tanggal 26 Oktober 2015 4. BA-4/WPJ.14/2015 tanggal 26 Oktober 2015 5. BA-5/WPJ.14/2015 tanggal 26 Oktober 2015 6. BA-15/WPJ.14/2015 tanggal 4 November 2015 7. BA-16/WPJ.14/2015 tanggal 4 November 2015 8. BA-17/WPJ.14/2015 tanggal 4 November 2015 9. BA-18/WPJ.14/2015 tanggal 4 November 2015 KPP Madya Balikpapan 1. Kepala KPP Madya Balikpapan telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala Seksi, Kasubbag Umum dan KI, dan supervisor pada KPP Madya Balikpapan melalui Nota Dinas nomor ND-190/WPJ.14/KP.05/2015 tanggal 2 Juli 2015 hal Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APF 2. LHR tanggal 6 Juli 2015 dengan agenda rapat Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Tindak Lanjut Produk Hukum yang Telah Daluarsa Penetapan. 3. Berita Acara Pembinaan nomor BA-09/WPJ.14/KP.05/2015 tanggal 6 Juli 2015. KPP Pratama Bontang Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-106/WPJ.14/KP.03/2015 tanggal 13 Agustus 2015 2. BA-104/WPJ.14/KP.03/2015 tanggal 12 Agustus 2015 3. ND-209 s.d. 211/WPJ.14/KP.03/2015 tanggal 30 November 2015 4. LHR Pembinaan tanggal 19 November 2015 KPP Pratama Tenggarong Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui:	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. Surat Penerusan Pembinaan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan nomor SR-12/WPJ.14/KP.08/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. ND-157/WPJ.14/KP.08/2015 tanggal 31 Juli 2015 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 31 Juli 2015 4. BA-47/WPJ.14/KP.08/2015 tanggal 31 Juli 2015 KPP Pratama Penajam Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-87/WPJ.14/KP.06/2015 tanggal 15 Oktober 2015 2. ND-149/WPJ.14/KP.06/2015 tanggal 15 Oktober 2015 3. BA-97/WPJ.14/KP.06/2015 tanggal 10 Desember 2015 4. BA-96/WPJ.14/KP.06/2015 tanggal 10 Desember 2015 KPP Pratama Samarinda Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-145/WPJ.14/KP.02/2015 tanggal 17 November 2015 2. BA-167/WPJ.14/KP.02/2015 tanggal 19 November 2015 KPP Pratama Balikpapan 1. ND-044/WPJ.14/KP.01/2015 tanggal 19 November 2015 2. BA-42/WPJ.14/KP.01/2015 tanggal 19 November 2015 3. BA-97/WPJ.14/KP.06/2015 tanggal 10 Desember 2015 4. BA-96/WPJ.14/KP.06/2015 tanggal 10 Desember 2015 5. Surat Penerusan Pembinaan SR-48/WPJ.14/KP.01/2015 tanggal 19 November 2015 ke KPP Pratama Tenggarong KPP Pratama Tarakan 1. ND-151/WPJ.14/KP.04/2015 tanggal 20 November 2015 2. LHR Pembinaan tanggal 20 November 2015 3. Surat Tanggapan S-9514/WPJ.14/KP.04/2015 tanggal 20 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			KPP Pratama Tanjung Redeb 1. ND-98a/WPJ.14/KP.0701/2015 tanggal 20 November 2015 2. BA-15/WPJ.14/KP.07/2015 tanggal 16 November 2015 3. BA-18/WPJ.14/KP.07/2015 tanggal 16 November 2015 4. BA-19/WPJ.14/KP.07/2015 tanggal 16 November 2015 5. BA-10/WPJ.14/KP.07/2015 tanggal 20 November 2015 6. BA-13/WPJ.14/KP.07/2015 tanggal 20 November 2015 7. BA-14/WPJ.14/KP.07/2015 tanggal 20 November 2015 Kanwil DJP Kalimantan Barat Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya melalui surat nomor S-1106/WPJ.13/2015 tanggal 6 Agustus 2015 hal Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari APF. Kanwil DJP Jakarta Khusus Kepala Kanwil telah membina seluruh Kepala KPP di lingkungannya melalui: 1. surat nomor S-4398/WPJ.07/2015 tanggal 7 Agustus 2015 2. ND-65/WPJ.07/2015 tanggal 23 November 2015. 3. BA-22/WPJ.07/2015 tanggal 27 November 2015 4. BA-23/WPJ.07/2015 tanggal 27 November 2015 5. BA-24/WPJ.07/2015 tanggal 27 November 2015 6. BA-25/WPJ.07/2015 tanggal 27 November 2015 7. BA-26/WPJ.07/2015 tanggal 27 November 2015 Kepala KPP pada lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus telah menerbitkan: KPP Penanaman Modal Asing Satu Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-20/WPJ.07/KP.02/2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tanggal 25 Agustus 2015 ke KPP Badan dan Orang Asing dijawab dengan BA-41/WPJ.07/KP.07/2015 tanggal 21 September 2015 2. BA-36/WPJ.07/KP.02/2015 tanggal 11 Agustus 2015 3. ND-974/WPJ.07/KP.02/2015 tanggal 26 Agustus 2015 4. BA-43/WPJ.07/KP.02/2015 tanggal 26 Agustus 2015 5. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-21/WPJ.07/KP.02/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ke KPP Badan dan Orang Asing KPP Penanaman Modal Asing Dua KPP Penanaman Modal Asing Dua telah melakukan pembinaan melalui rapat sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat pembinaan nomor 13/WPJ.07/KP.03/2015 tanggal 23 November 2015. KPP Penanaman Modal Asing Empat 1. BA-78/WPJ.07/KP.05/2015 tanggal 7 Agustus 2015 KPP Penanaman Modal Asing Lima Kepala KPP telah menyampaikan resume rencana aksi dan tindak lanjut atas temuan ini berupa melakukan rapat pembinaan dan menerbitkan surat penerusan rekomendasi pembinaan sesuai S-66/WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 31 Juli 2015. 1. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-22/WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 29 Juli 2015 ke KPP Minyak dan Gas Bumi dijawab dengan BA-61/WPJ.07/KP.10/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan ND-967/WPJ.07/KP.1001/2015 tanggal 9 September 2015 2. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-23/WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 29 Juli 2015 ke KPP Minyak dan Gas Bumi dijawab dengan BA-62/WPJ.07/KP.10/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan ND-967/WPJ.07/KP.1001/2015 tanggal 9 September 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-24/WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 29 Juli 2015 ke KPP PMA Empat dan telah dijawab dengan BA-	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			78/WPJ.07/KP.05/2015 tanggal 7 Agustus 2015. 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-25/WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 29 Juli 2015 ke Direktur Intelijen dan Penyidikan. 5. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-26/WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 29 Juli 2015 ke KPP PMA Satu. KPP Penanaman Modal Asing Enam 1. BA-26/WPJ.07/KP.09/2015 tanggal 27 Agustus 2015 KPP Perusahaan Masuk Bursa Kepala KPP telah melakukan penelitian atas temuan ini dan hasil penelitian menunjukkan bahwa SKP yang mejadi temuan belum daluarsa saat diterbitkan sebagaimana tertuang dalam Surat Pengantar nomor SP-296A/WPJ.07/KP.0801/2015 tanggal 31 Juli 2015. KPP Minyak dan Gas Bumi 1. BA-61/WPJ.07/KP.10/2015 tanggal 28 Agustus 2015 2. BA-62/WPJ.07/KP.10/2015 tanggal 28 Agustus 2015 3. ND-967/WPJ.07/KP.1001/2015 tanggal 9 September 2015 4. BA-59/WPJ.07/KP.10/2015 tanggal 28 Agustus 2015 5. ND-768/WPJ.07/KP.10/2015 tanggal 21 Agustus 2015 6. BA-06/WPJ.07/KP.10/2016 tanggal 27 Januari 2016 7. SR-54/WPJ.07/KP.10/2015 tanggal 21 Agustus 2015 kepada KPP Pratama Jakarta Pancoran KPP Badan dan Orang Asing 1. BA-40/WPJ.07/KP.07/2015 tanggal 21 September 2015 2. BA-41/WPJ.07/KP.07/2015 tanggal 21 September 2015 Kanwil DJP Jakarta Barat	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala KPP dilingkungannya melalui Surat nomor S-869/WPJ.05/2015 tanggal 7 Agustus 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI dan Berita Acara Pembinaan nomor BA-67/WPJ.05/2015 sampai dengan BA-77/WPJ.05/2015 tanggal 7 Agustus 2015. Kepala KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat telah melakukan pembinaan melalui: KPP Pratama Jakarta Cengkareng 1. LHR Pembinaan tanggal 5 Agustus 2015 2. Berita Acara Pembinaan (BA) nomor BA-16/WPJ.05/KP.06/2015 tanggal 5 Agustus 2015 3. BA nomor BA-18/WPJ.05/KP.06/2015 tanggal 5 Agustus 2015 4. LHR tanggal 24 November 2015 KPP Pratama Jakarta Kalideres 1. ND-154/WPJ.05/KP.09/2015 tanggal 29 Desember 2015 2. BA-43/WPJ.05/KP.09/2015 tanggal 30 Desember 2015 KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu 1. BA -17/WPJ.05/KP.07/2015 tanggal 10 Agustus 2015 2. LHR Pembinaan tanggal 10 Agustus 2015 3. BA -19/WPJ.05/KP.07/2015 tanggal 10 Agustus 2015 4. LHR Pembinaan tanggal 18 Agustus 2015 KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua 1. SR-35/WPJ.05/KP.10/2015 tanggal 28 September 2015 hal Penerusan Rekomendasi BPK RI untuk Melakukan Pembinaan ke KPP PRATAMA Jakarta Kalideres. 2. ND-176/WPJ.05/KP.10/2015 tanggal 28 September 2015 3. ND-177/WPJ.05/KP.10/2015 tanggal 28 September 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4. BA-17/WPJ.05/KP.10/2015 tanggal 23 September 2015 KPP Pratama Palmerah 1. BA-57/WPJ.05/KP.01/2015 tanggal 25 November 2015 2. BA-85/WPJ.05/KP.01/2015 tanggal 25 November 2015 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 23 Desember 2015 4. ND-0508/WPJ.05/KP.01/2015 tanggal 23 Desember 2015 5. SR-24/WPJ.05/KP.01/2015 tanggal 24 November 2015 ke KPP Pratama Jakarta Kembangan KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu 1. LHR Pembinaan tanggal 20 Agustus 2015. 2. BA nomor BA-09/WPJ.05/KP.03/2015 tanggal 20 Agustus 2015 KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua 1. LHR Pembinaan tanggal 30 September 2015 KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-176/WPJ.05/KP.10/2015 tanggal 28 September 2015 2. ND-177/WPJ.05/KP.10/2015 tanggal 28 September 2015 3. BA-17/WPJ.05/KP.10/2015 tanggal 23 November 2015 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-35/WPJ.05/KP.10/2015 tanggal 28 September 2015 ke KPP Pratama Jakarta Kalideres KPP Pratama Madya Jakarta Barat Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-19/WPJ.05/KP.08/2015 tanggal 4 Agustus 2015 ke KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu 2. BA-009/WPJ.05/KP.0804/2015 tanggal 3 Agustus 2015 3. LHR tanggal 7 Mei 2015 KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui:	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. ND-182/WPJ.05/KP.02/2015 tanggal 4 Desember 2015 2. BA-1/WPJ.05/KP.0201/2015 tanggal 27 November 2015 3. Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-51/WPJ.05/KP.02/2015 tanggal 10 Desember 2015 ke Kanwil DJP Jawa Timur III 4. Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-52/WPJ.05/KP.02/2015 tanggal 10 Desember 2015 ke Kanwil DJP Jawa Barat III 5. Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-53/WPJ.05/KP.02/2015 tanggal 10 Desember 2015 ke KPP Pratama Cikupa KPP Pratama Jakarta Kembangan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-673/WPJ.05/KP.1101/2015 tanggal 30 Desember 2015 KPP Pratama Jakarta Tambora Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-310.1/WPJ.05/KP.05/2015 tanggal 2 Oktober 2015 2. BA-4/WPJ.05/KP.0501/2015 tanggal 1 Oktober 2015 Kanwil DJP Jawa Barat I Kakanwil DJP Jawa Barat I telah melakukan pembinaan melalui Surat Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Nomor S-1572/WPJ.09/2015 tanggal 14 Juli 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan dalam rapat sebagaimana tertuang dalam LHR Nomor : Lap-29/WPJ.09/2015 Tanggal 08 Agustus 2015, BA-223/WPJ.09/2015 tanggal 11 Desember 2015 dan BA-238/WPJ.09/2015 tanggal 31 Desember 2015. Telah dilakukan pembinaan oleh KPP : KPP PRATAMA Cianjur 1. BA-26/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 3 Agustus 2015 2. LHR pada tanggal 14 Juli 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. ND-227/WPJ.09/KP.06/2015 tanggal 16 November 2015 KPP PRATAMA Majalaya 1. ND-96b/WPJ.09/KP.14/2015 tanggal 14 Juli 2015 2. BA-24/WPJ.09/KP.14/2015 tanggal 28 Juli 2015 3. BA-36/WPJ.09/KP.14/2015 tanggal 18 Agustus 2015 KPP PRATAMA Purwakarta 1. ND-222/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 30 Juli 2015 2. BA-35/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 30 Juli 2015 3. ND-398/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 11 Desember 2015 4. BA-75/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 11 Desember 2015 5. SR-26/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 3 Agustus 2015 hal Penerusan Rekomendasi BPK RI untuk Melakukan Pembinaan ke KPPP Bandung Cicadas. KPP PRATAMA Sukabumi 1. BA-316/WPJ.09/KP.09/2015 tanggal 27 Juli 2015 2. ND-230/WPJ.09/KP.09/2015 tanggal 27 Juli 2015 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 27 Juli 2015 KPP PRATAMA Majalaya 1. BA-36/WPJ.09/KP.14/2015 tanggal 18 Agustus 2015 2. BA-24/WPJ.09/KP.14/2015 tanggal 18 Agustus 2015 3. ND-96b/WPJ.09/KP.14/2015 tanggal 14 Juli 2015 KPP PRATAMA Cicadas 1. ND-134/WPJ.09/KP.03/2015 tanggal 16 November 2015 2. BA-61/WPJ.09/KP.03/2015 tanggal 14 Desember 2015 3. BA-62/WPJ.09/KP.03/2015 tanggal 14 Desember 2015 4. SR-18/WPJ.09/KP.03/2015 tanggal 14 Desember 2015 ke KPP Madya Bandung dan telah dijawab dengan BA-352/WPJ.09/KP11/2015 tanggal 29 Desember 2015 KPP PRATAMA Ciamis 1. BA-115A/WPJ.09/KP.12/2015 tanggal 24 Juli 2015 2. ND-130/WPJ.09/KP.12/2015 tanggal 24 Juli 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			KPP PRATAMA Cimahi 1. BA-53/WPJ.09/KP.08/2015 tanggal 23 November 2015 2. ND-287/WPJ.09/KP.08/2015 tanggal 20 November 2015 3. BA-03/WPJ.09/KP.08/2015 tanggal 14 Januari 2016 KPP PRATAMA Bandung Karees 1. BA-39/WPJ.09/KP.04/2015 tanggal 19 Agustus 2015 2. LHR Rapat Pembinaan bulan Agustus 2015 3. SR-09/WPJ.09/KP.04/2015 tanggal 14 Agustus 2015 hal Penerusan Rekomendasi BPK untuk Melakukan Pembinaan ke KPP PRATAMA Jakarta Tambora KPP PRATAMA Bandung Bojonagara 1. BA-10/WPJ.09/KP.01/2015 tanggal 14 September 2015 2. SR-20/WPJ.09/KP.01/2015 tanggal 14 September 2015 hal Penerusan Rekomendasi 3. ND-23/WPJ.09/KP.01/2015 tanggal November 2015 4. BA-108/WPJ.09/KP.01/2015 tanggal 23 November 2015 KPP PRATAMA Sumedang 1. ND Pembinaan nomor ND-202/WPJ.09/KP.15/2015 tanggal 14 Agustus 2015. 2. BA-62/WPJ.09/KP.15/2015 tanggal 06 Agustus 2015 KPP PRATAMA Madya Bandung 1. BA-215/WPJ.09/KP11/2015 tanggal 05 Agustus 2015 2. BA-352/WPJ.09/KP11/2015 tanggal 29 Desember 2015 3. ND-884/WPJ.09/KP.11/2015 tanggal 23 November 2015 KPP PRATAMA Bandung Cibeunying 1. LHR tanggal 19 November 2015 2. BA-1071/WPJ.09/KP.02/2015 tanggal 19 November 2015 KPP PRATAMA Bandung Tegallega 1. BA-54/WPJ.09/KP.05/2015 tanggal 06 agustus 2015 2. ND-359/WPJ.09/KP.05/ 2015 tanggal 11 Agustus 2015 KPP PRATAMA Tasikmalaya	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. BA-52/WPJ.09/KP.07/2015 tanggal 18 November 2015 2. ND-84/WPJ.09/KP.07/2015 tanggal 18 November 2015 KPP PRATAMA Soreang 1. ND-314/WPJ.09/KP.13/2015 tanggal 23 November 2015 2. BA-66/WPJ.09/KP.13/2015 tanggal 4 Agustus 2015 3. BA-86/WPJ.09/KP.13/2015 tanggal 23 November 2015 KPP PRATAMA Garut 1. ND-141/WPJ.09/KP.16/2015 tanggal 13 November 2015 2. BA-33/WPJ.09/KP.16/2015 tanggal 13 November 2015 3. SR.14/WPJ.09/KP.16/2015 tanggal 13 November 2015 ke KPP PRATAMA Bandung Karees Kanwil DJP Jawa Barat II Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 25 November 2015 2. BA-78/WPJ.22/2015 tanggal 25 November 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-252/WPJ.22/2015 tanggal 25 November 2015 ke Kanwil DJP Jakarta Timur 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-253/WPJ.22/2015 tanggal 25 November 2015 ke Kanwil DJP Jawa Barat III KPP Pratama Bekasi Utara BA-139/WPJ.22/KP.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 hasil penerusan ke KPP Pratama Cikarang Utara KPP Pratama Cikarang Utara Berdasarkan SP-2387/WPJ.22/KP.03/2015 tanggal 28 Desember 2015, Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR tanggal 21 Desember 2015 2. BA-150/WPJ.22/KP.03/2015 tanggal 21 Desember 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. BA-139/WPJ.22/KP.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 4. BA-140/WPJ.22/KP.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 5. SR-26/WPJ.22/KP.03/2015 tanggal 22 Desember 2015 ke KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu KPP Pratama Cikarang Selatan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan nomor LHR-7/WPJ.22/KP.02/2015 tanggal 27 Oktober 2015 2. BA-93/WPJ.22/KP.02/2015 tanggal 27 Oktober 2015 3. LHR Rapat Pembinaan nomor LHR-10/WPJ.22/KP.02/2015 tanggal 27 Oktober 2015 4. BA-98/WPJ.22/KP.02/2015 tanggal 27 Oktober 2015 5. ND-183/WPJ.22/KP.02/2015 tanggal 6 Oktober 2015 6. BA-99/WPJ.22/KP.02/2015 tanggal 26 November 2015. KPP Pratama Cirebon Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-115/WPJ.22/KP.06/2015 tanggal 18 November 2015 2. ND-126/WPJ.22/KP.06/2015 tanggal 18 November 2015 KPP Madya Bekasi Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 18 November 2015 2. BA-93/WPJ.22/KP.02/2015 tanggal 27 Oktober 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-59/WPJ.22/KP.07/2015 tanggal 20 November 2015 ke KPP Pratama Bekasi Selatan 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-60/WPJ.22/KP.07/2015 tanggal 20 November 2015 ke Kanwil DJP Jawa Barat II 5. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-40/WPJ.22/KP.07/2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tanggal 20 November 2015 ke KPP Wajib Pajak Besar Dua KPP Pratama Indramayu Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-149/WPJ.22/KP.15/2015 Tanggal 18 November 2015 2. BA-015/WPJ.22/KP.15/2015 Tanggal 18 November 2015 3. SR-031/WPJ.22/KP.15/2015 Tanggal 18 November 2015 ke KPP Pratama Tanjung Karang KPP Pratama Karawang Utara Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-247/WPJ.22/KP.04/2015 tanggal 20 November 2015 2. BA-64/WPJ.22/KP.04/2015 tanggal 20 November 2015 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 20 November 2015 KPP Pratama Karawang Selatan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 18 November 2015 2. BA-69/WPJ.22/KP.16/2015 tanggal 18 November 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-82/WPJ.22/KP.16/2015 tanggal 20 November 2015 ke Kanwil DJP Jawa Timur III 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-83/WPJ.22/KP.16/2015 tanggal 20 November 2015 ke KPP Pratama Cirebon 5. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-84/WPJ.22/KP.16/2015 tanggal 20 November 2015 ke KPP Pratama Cikarang Utara dan telah dijawab dengan BA-140/WPJ.22/KP.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 KPP Pratama Cibitung Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 18 November 2015 2. BA-21/WPJ.22/KP.1305/2015 tanggal 18 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			KPP Pratama Subang Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 13 November 2015 2. BA-42/WPJ.22/KP.1/2015 tanggal 12 November 2015 KPP Pratama Ciawi Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 31 Juli 2015 2. BA-15/WPJ.22/KP.11/2015 tanggal 31 Juli 2015 KPP Pratama Kuningan 1. BA-19/WPJ.22/KP.14/2015 tanggal 23 November 2015 2. ND-303/WPJ.22/KP.14/2015 Tanggal 4 Desember 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-39/WPJ.22/KP.14/2015 tanggal 26 November 2015 ke KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Kanwil DJP Jawa Barat III Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 27 Oktober 2015 2. BA-31/WPJ.33/2015 sampai dengan BA-40/WPJ.33/2015 tanggal 30 November 2015 KPP Pratama Depok Sawangan 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 8 Januari 2016 Kanwil DJP Banten KPP Madya Tangerang Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 7 Agustus 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			KPP Pratama Cikupa Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-01/WPJ.08/KP.11/2015 tanggal 29 Desember 2015 a.n. Suhartono KPP Pratama Kosambi Berdasarkan S-72509/WPJ.08/KP.06/2015 tanggal 30 Desember 2015 hal Pembinaan Tindak Lanjut LHP BPK RI atas LKKK Tahun Anggaran 2014, KPP telah melakukan pembinaan dalam rapat pembinaan sesuai ND-114/WPJ.08/KP.06/2015 tanggal 2 November 2015 dan ND-126/WPJ.08/KP.06/2015 tanggal 26 November 2015 dan menyampaikan: 1. Dua Uraian penelitian atas temuan daluarsa penetapan 2. Bukti pelunasan pajak sebelum daluarsa KPP Pratama Serpong 1. SR-17/WPJ.08/KP.03/2015 tanggal 30 November 2015 2. SR-18/WPJ.08/KP.03/2015 tanggal 30 November 2015 KPP Pratama Tangerang Barat Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-31/WPJ.08/KP.02/2015 tanggal 10 Desember 2015 Kanwil DJP Sumatera Utara I Kepala Kanwil telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada Kepala KPP melalui 1. S-2289/WPJ.01/2015 tanggal 3 Agustus 2015 2. BA-72/WPJ,01/2015 tanggal 4 Agustus 2015 3. BA-73/WPJ,01/2015 tanggal 4 Agustus 2015 4. BA-74/WPJ,01/2015 tanggal 4 Agustus 2015 5. BA-75/WPJ,01/2015 tanggal 4 Agustus 2015 6. BA-76/WPJ,01/2015 tanggal 4 Agustus 2015 7. BA-77/WPJ,01/2015 tanggal 4 Agustus 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			8. BA-78/WPJ.01/2015 tanggal 4 Agustus 2015 9. LHR tanggal 4 Agustus 2015 10. Penerusan surat nomor SR-108/WPJ.01/2015 tanggal 4 Agustus 2015 ke Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Medan Belawan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-185/WPJ.01/KP.0407/2015 tanggal 11 Agustus 2015. 2. BA-001.BINA/WPJ.01/KP.0407/2015 tanggal 11 Agustus 2015 3. LHR Pembinaan tanggal 11 Agustus 2015. KPP Pratama Medan Kota Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-07/WPJ.01/KP.0601/2015 tanggal 10 Agustus 2015 2. BA-06/WPJ.01/KP.0601/2015 tanggal 6 Agustus 2015 3. ND-28/WPJ.01/KP.06/2015 tanggal 7 Agustus 2015 4. LHR tanggal 31 Agustus 2015 5. LHR tanggal 19 November 2015 KPP Pratama Medan Polonia Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-17891/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 3 Agustus 2015. 2. BA-18252/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 6 Agustus 2015 3. LHR Pembinaan tanggal 4 Agustus 2015. 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-18254/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 6 Agustus 2015 ke KPP Pratama Teluk Betung 5. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-18255/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 6 Agustus 2015 ke KPP Pratama Medan Belawan 7. LHR Pembinaan tanggal 18 November 2015. KPP Pratama Medan Timur	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR tanggal 5 Agustus 2015 2. LHR tanggal 7 Agustus 2015 3. BA-02/WPJ.01/KP.05/2015 tanggal 5 Agustus 2015 4. BA-03/WPJ.01/KP.05/2015 tanggal 5 Agustus 2015 5. BA-12/WPJ.01/KP.05/2015 tanggal 5 Agustus 2015' KPP Pratama Medan Barat Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: ND-75.1/WPJ.01/KP.0204/2015 tanggal 4 Desember 2015 Uraian Penelitian tanggal 8 Desember 2015 ND-215/WPJ.01/KP.02/2015 tanggal 17 November 2015 BA-06/WPJ.01/KP.02/2015 tanggal 18 November 2015 LHR tanggal 18 November 2015 KPP Madya Medan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: ND-552/WPJ.01/KP.07/2015 tanggal 23 November 2015 LHR tindak lanjut temuan BPK tanggal 23 November 2015 BA-36/WPJ.01/KP.07/2015 tanggal 23 November 2015' KPP Pratama Binjai Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-06/WPJ.01/KP.01/2015 tanggal 6 Agustus 2015 2. Surat penerusan pembinaan nomor SR- 10/WPJ.01/KP.01/2015 tanggal 6 Agustus 2015 ke KPP Pratama Medan Belawan KPP Pratama Lubuk Pakam Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: LHR tindak lanjut BPK tanggal 26 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			BA-66/WPJ.01/KP.09/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Penerusan surat nomor SR-24/WPJ.01/KP.09/2015 tanggal 26 November 2015 ke KPP Pratama Medan Belawan' Penerusan surat nomor SR-25/WPJ.01/KP.09/2015 tanggal 26 November 2015 ke KPP Pratama Medan Timur' Penerusan surat nomor SR-26/WPJ.01/KP.09/2015 tanggal 26 November 2015 ke KPP Pratama Medan Polonia' Penerusan surat nomor SR-27/WPJ.01/KP.09/2015 tanggal 26 November 2015 ke KPP Pratama Subulussalam' Penerusan surat nomor SR-23/WPJ.01/KP.09/2015 tanggal 26 November 2015 ke KPP Pratama Lhokseumawe' KPP Pratama Medan Petisah Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: LHR tanggal 8 Oktober 2015 S-3925/WPJ.01/KP.08/2015 tanggal 19 November 2015 ke Kanwil DJP Sumatera I hal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK S-31156/WPJ.01/KP.08/2015 tanggal 6 Agustus 2015 ke Kanwil DJP Sumatera I Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Kanwil DJP Sumatera Utara II KPP Pratama Balige Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-45/WPJ.26/KP.07/2015 tanggal 1 Desember 2015 2. ND-99/WPJ.26/KP.07/2015 tanggal 1 Desember 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-10/WPJ.26/KP.07/2015 tanggal 1 Desember 2015 KPP Pratama Kisaran Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-183/WPJ.01/KP.02/2015 tanggal 6 Agustus 2015.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. BA-107/WPJ.26/KP.02/2015 tanggal 5 Agustus 2015 3. LHR Pembinaan tanggal 2 Juli 2015 dan 4 Agustus 2015. 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-15/WPJ.01/KP.0407/2015 tanggal 6 Agustus 2015 ke Kasubdit Penagihan. Dit. P2 telah menjawab dengan S-31/PJ.045/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang pada intinya meminta hasil penelitian atas S-1496/PJ.04/2015 sebagai dasar pembinaan. KPP Pratama Padang Sidempuan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-29/WPJ.26/KP.05/2015 tanggal 3 Desember 2015 KPP Pratama Pematang Siantar Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-21/WPJ.26/KP.04/2015 tanggal 27 November 2015 ke KPP Pratama Tebing Tinggi 2. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-20/WPJ.26/KP.04/2015 tanggal 27 November 2015 ke KPP Pratama Medan Polonia KANWIL DJP JAWA TIMUR I Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-490/WPJ.11/2015 tanggal 26 November 2015 2. BA-489/WPJ.11/2015 tanggal 26 November 2015 3. BA-487/WPJ.11/2015 tanggal 26 November 2015 4. BA-668/WPJ.11/2015 tanggal 17 Desember 2015 5. BA-670/WPJ.11/2015 tanggal 17 Desember 2015 6. LHR Rapat Pembinaan tanggal 26 November 2015 KPP Madya Surabaya Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 23 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. BA-14/WPJ.11/2015 tanggal 23 Desember 2015 3. Uraian Penelitian nomor UP.01/WPJ.11/KP.11/2015 tanggal 23 November 2015 atas WP 02.514.584.7-631.000 4. Uraian Penelitian nomor UP.02/WPJ.11/KP.11/2015 tanggal 23 November 2015 atas WP 01.465.960.1-631.000 5. Uraian Penelitian nomor UP.03/WPJ.11/KP.11/2015 tanggal 23 November 2015 atas WP 01.941.849.0-631.000 6. Penerusan surat nomor SR-31/WPJ.11/KP.11/2015 tanggal 19 November 2015 ke KPP Pratama Pasuruan 7. Penerusan surat nomor SR-32/WPJ.11/KP.11/2015 tanggal 19 November 2015 ke KPP Pratama Karanganyar 8. Penerusan surat nomor SR-040/WPJ.11/2015 tanggal 19 November 2015 ke KPP Pratama Karanganyar 9. Penerusan surat nomor SR-43/WPJ.11/KP.11/2015 tanggal 23 Desember 2015 ke KPP Pratama Pasuruan KPP Pratama Surabaya KarangPilang Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui 1. BA-94/WPJ.11/KP.13/2015 tanggal 23 November 2015 2. BA-91/WPJ.11/KP.13/2015 tanggal 23 November 2015 3. ND-359/WPJ.11/KP.13/2015 tanggal 17 November 2015 4. ND-357/WPJ.11/KP.13/2015 tanggal 17 November 2015 5. Penerusan surat nomor SR-37/WPJ.11/KP.13/2015 tanggal 23 November 2015 ke Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara KPP Pratama Surabaya Krembangan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui 1. BA-45/WPJ.11/KP.02/2015 tanggal 16 November 2015 KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui 1. BA-10/WPJ.11/KP.12/2015 tanggal 18 November 2015 2. ND-275/WPJ.11/KP.12/2015 tanggal 17 November 2015 KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-216/WPJ.11/KP.03/2015 tanggal 23 November 2015 2. BA-171/WPJ.11/KP.03/2015 tanggal 23 November 2015 3. Surat Penerusan nomor SR-23/WPJ.11/KP.03/2015 tanggal 23 November 2015 ke KPP Pratama Gresik Selatan KPP Pratama Surabaya Tegalsari Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-214/WPJ.11/KP.05/2015 tanggal 6 Agustus 2015 2. LHR Pembinaan tanggal 18 November 2015 3. BA -12/WPJ.11/KP.05/2015 tanggal 18 November 2015 4. BA-63/WPJ.11/KP.05/2015 tanggal 6 Agustus 2015 5. Penerusan surat nomor SR-37/WPJ.11/KP.05/2015 tanggal 23 November 2015 ke KPP Pratama Surabaya Wonocolo KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-219/WPJ.11/KP.01/2015 Tanggal 25 November 2015 2. LHR tanggal 25 November 2015 3. ND-221/WPJ.11/KP.01/2015 tanggal 25 November 2015 4. ND-220/WPJ.11/KP.01/2015 tanggal 25 November 2015 KPP Pratama Surabaya Sawahan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui:	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. ND-166/WPJ.11/KP.06/2015 tanggal 23 November 2015 2. Penerusan surat nomor SR-27/WPJ.11/KP.06/2015 tanggal 23 November 2015 ke KPP Pratama Surabaya Simokerto 3. Penerusan surat nomor SR-28/WPJ.11/KP.06/2015 tanggal 23 November 2015 ke KPP Pratama Probolinggo 4. Penerusan surat nomor SR-29/WPJ.11/KP.06/2015 tanggal 23 November 2015 ke KPP Madya Surabaya 5. Penerusan surat nomor SR-30/WPJ.11/KP.06/2015 tanggal 23 November 2015 ke KPP Pratama Surabaya Rungkut 6. Penerusan surat nomor SR-31/WPJ.11/KP.06/2015 tanggal 23 November 2015 ke Kanwil DJP Jakarta Pusat 1. Penerusan surat nomor SR-32/WPJ.11/KP.06/2015 tanggal 23 November 2015 ke Kanwil DJP Jakarta Pusat dan telah dijawab dengan BA-70/WPJ.06/2015 tanggal 30 November 2015 dan NDR-14/WPJ.06/2015 tanggal 7 Desember 2015 7. BA-399/WPJ.11/KP.06/2015 tanggal 23 November 2015 8. BA-401/WPJ.11/KP.06/2015 tanggal 23 November 2015 9. BA-405/WPJ.11/KP.06/2015 tanggal 3 Desember 2015 KPP Pratama Surabaya Genteng Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: tanggal 20 November 2015 2. BA-105/WPJ.11/KP.09/2015 tanggal 19 November 2015 3. SR-614/WPJ.11/KP.09/2015 tanggal 19 November 2015 ke KPP Pratama Madiun 4. SR-609/WPJ.11/KP.09/2015 tanggal 19 November 2015 ke KPP Pratama Blitar KPP Pratama Surabaya Gubeng Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-329/WPJ.11/KP.04/2015 tanggal 18 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. BA-149/WPJ.11/KP.04/2015 tanggal 23 November 2015 3. BA-154/WPJ.11/KP.04/2015 tanggal 20 November 2015 KPP Pratama Surabaya Rungkut Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-263/WPJ.11/KP.08/2015 tanggal 20 November 2015 2. BA-44/WPJ.11/KP.08/2015 tanggal 23 November 2015 3. ND-265/WPJ.11/KP.08/2015 tanggal 20 November 2015 4. ND-264/WPJ.11/KP.08/2015 tanggal 20 November 2015 5. BA-46/WPJ.11/KP.08/2015 tanggal 23 November 2015 6. BA-45/WPJ.11/KP.08/2015 tanggal 23 November 2015 KPP Pratama Surabaya Simokerto Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-168/ WPJ.11/KP.10/2015 tanggal 20 November 2015 2. ND-167/WPJ.11/KP.10/2015 tanggal 20 November 2015 3. BA-52/ WPJ.11/KP.10/2015 tanggal 20 November 2015 4. BA-53/ WPJ.11/KP.10/2015 tanggal 20 November 2015 5. Penerusan surat nomor SR-286/ WPJ.11/KP.10/2015 tanggal 20 November 2015 ke KPP Pratama Barabai, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah KPP Pratama Surabaya Tegalsari Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 18 November 2015 2. BA-12/WPJ.11/KP.05/2015 tanggal 18 November 2015 3. ND-214/WPJ.11/KP.05/2015 tanggal 6 Agustus 2015 4. BA-63/WPJ.11/KP.05/2015 tanggal 6 Agustus 2015 KPP Pratama Surabaya Wonocolo Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui:	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 18 November 2015 2. ND-0378/WPJ.11/KP.07/2015 tanggal 23 November 2015 3. BA-0136/WPJ.11/KP.07/2015 tanggal 23 November 2015 Kanwil DJP Jawa Timur II Kepala Kanwil telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai Berita Acara Pembinaan nomor BA-1321/WPJ.24/2015 tanggal 4 Agustus 2015, BA-4/WPJ.24/2016 tanggal 15 Januari 2016 dan S-4035/WPJ.24/2015 tanggal 31 Juli 2015. KPP Pratama Sidoarjo Barat Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-160/WPJ.24/KP.01/2015 2. BA-66/WPJ.24/KP.01/2015 sd BA-78/WPJ.24/KP.01/2015 KPP Pratama Sidoarjo Selatan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-177/WPJ.24/KP.02/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. BA-217/WPJ.24/KP.02/2015 tanggal 31 Juli 2015 KPP Pratama Ngawi Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-191/WPJ.24/KP.13/2015 dan ND-192/WPJ.24/KP.13/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. BA-217/WPJ.24/KP.02/2015 tanggal 31 Juli 2015 3. BA-283/WPJ.24/KP.02/2015 tanggal 31 Juli 2015 KPP Pratama Sidoarjo Utara Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-301/WPJ.24/KP.11/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. BA-93/WPJ.24/KP.11/2015 tanggal 31 Juli 2015 KPP Pratama Bangkalan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-210/WPJ.24/KP.15/2015 tanggal 3 Agustus 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. BA-81/WPJ.24/KP.15/2015 tanggal 3 Agustus 2015 KPP Pratama Bojonegoro Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-404/WPJ.24/KP.05/2015 2. BA-114/WPJ.24/KP.0504/2015KPP Madya Sidoarjo KPP Pratama Bangkalan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 3 Agustus 2015 2. BA-00143/WPJ.24/KP.08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 KPP Pratama Gresik Utara Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-163/WPJ.24/KP.04/2015 tanggal 5 Agustus 2015 2. BA-058/WPJ.24/KP.04/2015 KPP Pratama Lamongan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-3342/WPJ.24/KP.03/2015 tanggal 04 Desember 2015 atas Surat Penerusan SR-31/WPJ.24/KP.09/2015 Tanggal 16 November 2015 2. Surat Penerusan SR-30/WPJ.24/KP.09/2015 Tanggal 16 November 2015 3. ND-162/WPJ.24/KP.09/2015 4. BA-114/WPJ.24/KP.09/2015 KPP Pratama Madiun Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-237.2/ WPJ.24/KP.06/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. BA-237.1/ WPJ.24/KP.06/2015 tanggal 31 Juli 2015 3. LHR tanggal 18 Mei 2015 4. ND-193.1/WPJ.24/KP.06/2015 5. SR-17/WPJ.24/KP.06/2015 tanggal 31 Juli 2015 KPP Pratama Mojokerto Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-3342/WPJ.24/KP.03/2015 tanggal 04 Desember 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. BA-3130/WPJ.24/KP.03/2015 tanggal 18 November 2015 3. ND-2023/WPJ.24/KP.03/2015 4. BA-66 sd 78/WPJ.24/KP.01/2015 KPP Pratama Banyuwangi Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-351/WPJ.12/KP.08/2015 tanggal 28 Oktober 2015 KPP Pratama Batu Berdasarkan SR-25/WPJ.12/KP.04/2015 tanggal 28 Oktober 2015, Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-51/WPJ.12/KP.04/2015 tanggal 27 Oktober 2015 KPP Pratama Ponorogo Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-111/WPJ.24/KP.14/2015 tanggal 20 November 2015 2. ND-179/WPJ.24/KP.14/2015 tanggal 20 November 2015 KPP Pratama Pamekasan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-165/WPJ.24/KP.07/2015 2. BA-129/WPJ.24/KP.07/2015 KPP Pratama Tuban Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-191/WPJ.24/KP.12/2015 2. BA-101 sd 102/WPJ.24/KP.12/2015 Kanwil DJP Jawa Timur III Kepala Kanwil DJP Jawa Timur Tiga melakukan pembinaan melalui: • BA-264/WPJ.12/2015 tanggal 5 November 2015 • BA-268/WPJ.12/2015 tanggal 5 November 2015 • BA-266/WPJ.12/2015 tanggal 5 November 2015 • BA-267/WPJ.12/2015 tanggal 5 November 2015 • BA-260/WPJ.12/2015 tanggal 5 November 2015 • BA-262/WPJ.12/2015 tanggal 5 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			• BA-256/WPJ.12/2015 tanggal 5 November 2015 • BA-280/WPJ.12/2015 tanggal 5 November 2015 • BA-282/WPJ.12/2015 tanggal 5 November 2015 • BA-272/WPJ.12/2015 tanggal 5 November 2015 • BA-274/WPJ.12/2015 tanggal 5 November 2015 • BA-278/WPJ.12/2015 tanggal 5 November 2015 • BA-270/WPJ.12/2015 tanggal 5 November 2015 • ND-497.01/WPJ.12/2015 tanggal 20 November 2015 • BA-287/WPJ.12/2015 tanggal 20 November 2015 1. KPP madya Malang melalui • ND-385.5/ WPJ.12/KP.09/2015 tanggal 30 Oktober 2015 • ND-385.3/ WPJ.12/KP.09/2015 tanggal 30 Oktober 2015 • BA-168/ WPJ.12/KP.09/2015 tanggal 2 November 2015 • Penerusan surat nomor SR-63/ WPJ.12/KP.09/2015 tanggal 18 November 2015 ke KPP Madya Surabaya • Penerusan surat nomor SR-64/ WPJ.12/KP.09/2015 tanggal 18 November 2015 ke KPP Wajib Pajak Besar Dua • Penerusan surat nomor SR 69/ WPJ.12/KP.09/2015 tanggal 18 November 2015 ke Kanwil DJP Jatim III • Penerusan surat nomor SR-66/ WPJ.12/KP.09/2015 tanggal 18 November 2015 ke KPP Madya Jakarta Timur 2. KPP Pratama Malang Selatan melalui • Penerusan surat nomor SR-28/ WPJ.12/KP.14/2015 tanggal 13 November 2015 ke KPP Pratama Denpasar Barat • Penerusan surat nomor SR-29/ WPJ.12/KP.14/2015 tanggal 13 November 2015 ke KPP Pratama Malang Utara • ND-122/ WPJ.12/KP.14/2015 tanggal 28 Oktober 2015 • BA-03/ WPJ.12/KP.14/2015 tanggal 28 Oktober 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. KPP Pratama Malang Utara melalui • ND-240/ WPJ.12/KP.01/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 • BA-499/ WPJ.12/KP.01/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 • Penerusan surat nomor SR- 24/ WPJ.12/KP.01/2015 tanggal 18 November 2015 ke KPP Pratama Blitar • Penerusan surat nomor SR- 25/ WPJ.12/KP.01/2015 tanggal 18 November 2015 ke KPP Pratama Surabaya Karangpilang 4. KPP Pratama Pare melalui • Penerusan surat nomor SR-28/ WPJ.12/KP.15/2015 tanggal 13 November 2015 ke KPP Pratama Denpasar Barat • ND-239/ WPJ.12/KP.15/2015 tanggal 27 Oktober 2015 • BA-87/ WPJ.12/KP.15/2015 tanggal 28 Oktober 2015 • BA-86/ WPJ.12/KP.15/2015 tanggal 28 Oktober 2015 5. KPP Pratama Kepanjen melalui • Penerusan surat nomor SR-28/ WPJ.12/KP.15/2015 tanggal 13 November 2015 ke KPP Pratama Denpasar Barat • ND-143/WPJ.12/KP.11/2015 tanggal 27 Oktober 2015 • BA-104/WPJ.12/KP.11/2015 tanggal 28 Oktober 2015 • ND-144/WPJ.12/KP.11/2015 tanggal 27 Oktober 2015 • BA-103/WPJ.12/KP.11/2015 tanggal 28 Oktober 2015 6. KPP Pratama Situbondo melalui • ND138B/WPJ.12/KP.15/2015 tanggal Oktober 2015 • BA-053/WPJ.12/KP.15/2015 tanggal 30 Oktober 2015 7. KPP Pratama Kediri melalui • ND-170.1/WPJ.12/KP.02/2015 tanggal 28 Oktober 2015 • BA-283/WPJ.12/KP.02/2015 tanggal 28 Oktober 2015 • BA-284/WPJ.12/KP.02/2015 tanggal 28 Oktober 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			8. KPP Pratama Pasuruan melalui • BA-206/WPJ.12/KP.05/2015 tanggal 16 November 2015 • ND-333/WPJ.12/KP.05/2015 tanggal 30 Oktober 2015 • ND-332/WPJ.12/KP.05/2015 tanggal 30 Oktober 2015 • BA-198/ WPJ.12/KP.05/2015 tanggal 30 Oktober 2015 9. KPP Pratama Banyuwangi melalui • BA-350/WPJ.12/KP.08/2015 tanggal 28 Oktober 2015 • BA-351/WPJ.12/KP.08/2015 tanggal 28 Oktober 2015 • BA-358/WPJ.12/KP.08/2015 tanggal 28 Oktober 2015 • ND-119.1/WPJ.12/KP.08/2015 tanggal 28 Oktober 2015 10. KPP Pratama Blitar melalui • BA-484/WPJ.12/KP.12/2015 tanggal 2 Desember 2015 11. KPP Pratama Singosari melalui • ND-240/WPJ.12/KP.10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 • BA-240/WPJ.12/KP.10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 12. KPP Pratama Tulungagung melalui • BA-52/WPJ.12/KP.03/2015 tanggal 28 Oktober 2015 • ND-288.2/WPJ.12/KP.03/2015 tanggal 28 Oktober 2015 13. KPP Pratama Jember melalui • ND -199A/WPJ.12/KP.07/2015 tanggal 28 Oktober 2015 • BA-01/WPJ.12/KP.07/2015 tanggal 28 Oktober 2015 14. KPP Pratama Batu melalui • ND -133/WPJ.12/KP.04/2015 tanggal 26 Oktober 2015 • BA-51/WPJ.12/KP.04/2015 tanggal 27 Oktober 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kanwil DJP Bali Kepala Kanwil DJP Bali melakukan pembinaan melalui: 1. LHR rapat pembinaan tanggal 23 November 2015 2. BA-178/WPJ.17/2015 tanggal 23 November 2015 3. BA-177/WPJ.17/2015 tanggal 23 November 2015 4. BA-176/WPJ.17/2015 tanggal 23 November 2015 5. BA-175/WPJ.17/2015 tanggal 23 November 2015 6. BA-174/WPJ.17/2015 tanggal 23 November 2015 7. BA-173/WPJ.17/2015 tanggal 23 November 2015 8. BA-172/WPJ.17/2015 tanggal 23 November 2015 9. BA-171/WPJ.17/2015 tanggal 23 November 2015 KPP Pratama Tabanan 1. Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 2. ND-99/WPJ.17/KP.08/2015 tanggal 5 Agustus 2015 3. BA-126/WPJ.17/KP.08/2015 tanggal 6 Agustus 2015 4. Notula Rapat Pembinaan tanggal 6 Agustus 2015 5. Notula Rapat Pembinaan tanggal 7 Agustus 2015 6. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-16/WPJ.17/KP.08/2015 tanggal 11 Agustus 2015 7. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-25/WPJ.17/KP.08/2015 tanggal 13 November 2015 kepada Kanwil DJP Jatim I dan telah dijawab dengan BA-670/WPJ.11/2015 tanggal 17 Desember 2015 KPP Madya Denpasar Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-186/WPJ.17/KP.04/2015 tanggal 21 Oktober 2015 2. BA-192/WPJ.17/KP.04/2015 tanggal 12 November 2015 3. ND-194/WPJ.17/KP.04/2015 tanggal 12 November 2015 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-55/WPJ.17/KP.04/2015 tanggal 28 Oktober 2015 kepada Kepala Bagian Kepegawaian KPP Pratama Denpasar Timur Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui:	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 29 Oktober 2015 2. BA Pembinaan BA-135/WPJ.17/KP.02/2015 sampai dengan BA-140/WPJ.17/KP.02/2015 tanggal 28 Oktober 2015 3. LHR rapat pembinaan tanggal 28 Oktober 2015 KPP Pratama Badung Utara 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 6 Juli 2015 2. BA-03TL/WPJ.17/KP.06/2015 tanggal 6 Juli 2015 3. BA-01TL/WPJ.17/KP.06/2015 tanggal 6 Juli 2015 KPP Pratama Badung Selatan Berdasarkan S-6084/WPJ.17/KP.05/2015 tanggal 29 Oktober 2015, pembinaan melalui: 1. BA-68/WPJ.17/KP.05/2015 tanggal 28 Oktober 2015 2. BA-69/WPJ.17/KP.05/2015 tanggal 28 Oktober 2015 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 28 Oktober 2015 KPP Pratama Denpasar Barat Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-260/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 30 November 2015 2. BA-251/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 30 November 2015 3. LHR rapat tanggal 27 Oktober 2015 4. ND nomor 242/WPJ.17/KP.01/2015 5. BA-234/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 6. BA-239/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 7. BA-227/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 8. BA-230/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 9. BA-243/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 10. BA-228/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 11. BA-233/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 12. BA-229/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			13. BA-239/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 14. BA-232/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 15. BA-236/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 16. BA-231/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 17. BA-230/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 18. BA-243/WPJ.17/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 KPP Pratama Gianyar Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-119/WPJ.17/KP.07/2015 tanggal 28 Oktober 2015 2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 28 Oktober 2015 KPP Pratama Singaraja Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-65/WPJ.17/KP.03/2015 tanggal 26 Oktober 2015 2. BA-67/WPJ.17/KP.03/2015 tanggal 26 Oktober 2015 3. BA-69/WPJ.17/KP.03/2015 tanggal 26 Oktober 2015 4. ND-141/WPJ.17/KP.03/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Kanwil DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-305S/WPJ.20/KP.0805/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 31 Juli 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-16/WPJ.20/KP.08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan 4. BA-11/WPJ.20/KP.08/2015 tanggal 31 Juli 2015 KPP Madya Jakarta Timur Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-05/WPJ.20/KP.06/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. ND-525/WPJ.20/KP.0605/2015 tanggal 31 Juli 2015 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 31 Juli 2015 4. BA-06/WPJ.20/KP.06/2015 tanggal 10 Desember 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5. SR-19/WPJ.20/KP.06/2015 tanggal 11 Desember 2015 6. SR-39/WPJ.22/KP.14/2015 tanggal 26 November 2015 7. BA-16/WPJ.20/KP.07/2015 tanggal 31 Juli 2015 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-05/WPJ.20/KP.06/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. ND-525/WPJ.20/KP.0605/2015 tanggal 31 Juli 2015 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 31 Juli 2015 4. BA-06/WPJ.20/KP.06/2015 tanggal 10 Desember 2015 5. SR-19/WPJ.20/KP.06/2015 tanggal 11 Desember 2015 6. SR-39/WPJ.22/KP.14/2015 tanggal 26 November 2015 KPP Pratama Jakarta Cakung Dua Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-71/WPJ.20/KP.05/2015 tanggal 4 Agustus 2015 KPP Pratama Jakarta Jatinegara 1. BA-001/WPJ.20/KP.02/2016 tanggal 5 Februari 2016 2. BA-563/WPJ.20/KP.02/2015 tanggal 12 Agustus 2015 3. ND-975/WPJ.20/KP.02/2015 tanggal 12 Agustus 2015 4. SR-11/WPJ.20/KP.02/2016 tanggal 11 Februari 2016 ke KPP Pratama Bangkalan Kanwil DJP Jakarta Pusat Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat telah melakukan pembinaan melalui: 2. BA-70/WPJ.06/2015 tanggal 30 November 2015 3. NDR-14/WPJ.06/2015 tanggal 7 Desember 2015 KPP Madya Jakarta Pusat Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-23/WPJ.06/KP.12/2015 tanggal 5 Agustus 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-27/WPJ.06/KP.12/2015 tanggal 6 Agustus 2015 ke KPP Pratama Semarang Gayamsari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA.BINA-02/WPJ.06/KP.10/2015 tanggal 5 Agustus 2015 2. BA.BINA-03/WPJ.06/KP.10/2015 tanggal 5 Agustus 2015 3. ND.BINA-01/WPJ.06/KP.10/2015 tanggal 4 Agustus 2015 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 24 Februari 2015 2. SR-01/WPJ.06/KP.16/2016 tanggal 4 Januari 2016 ke KPP Minyak dan Gas Bumi dan telah dijawab dengan BA-06/WPJ.07/KP.10/2016 tanggal 27 Januari 2016 Kanwil DJP Jawa Tengah I Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala KPP, Kepala Bagian Umum, dan seluruh Kepala Bidang di lingkungan Kanwil terkait temuan ini melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 19 Oktober 2015. 2. BA-540/WPJ.10/2015 tanggal 15 Oktober 2015. Kakanwil telah mengirimkan: 1. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-12/WPJ.10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. 2. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-13/WPJ.10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada Kakanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-14/WPJ.10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada Kakanwil DJP Banten 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-15/WPJ.10/2015 tanggal 27	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Oktober 2015 kepada Kakanwil DJP Jakarta Utara KPP Madya Semarang 1. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-27/WPJ.10/KP.10/2015 tanggal 2 Nopember 2015 (Daluarsa Penetapan) 2. LHR Pembinaan tanggal 2 Nopember 2015 (Daluarsa Penetapan) 3. Surat Penerusan Pembinaan Nomor SR-40/WPJ.10/KP.10/2015 tanggal 12 Nopember 2015 kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan 4. Surat Penerusan Pembinaan Nomor SR-41/WPJ.10/KP.10/2015 tanggal 12 Nopember 2015 kepada Kakanwil DJP Jawa Tengah I 5. BA-619 dari Kanwil DJP Jateng I atas SR-41 6. Atas Daluarsa Piutang, KPP Madya Mengirimkan Uraian Penelitian Jawaban dan Data Daluwarsa Penagihan Tertangguh KPP Pratama Pekalongan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-013/WPJ.10/KP.02/2015 tanggal 22 September 2015 2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 22 September 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-10/WPJ.10/KP.02/2015 tanggal 28 September 2015 ke KPP Pratama Blora 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-11/WPJ.10/KP.02/2015 tanggal 28 September 2015 ke KPP Pratama Batang KPP Pratama Blora Daluarsa Penetapan 1. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-90/WPJ.10/KP.11/2015 tanggal 16 Nopember 2015 2. ND Pembinaan Nomor ND-316/WPJ.10/KP.11/2015 tanggal 11 Nopember 2015 3. LHR Pembinaan Daluarsa Piutang :	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-34/WPJ.10/KP.11/2015 tanggal 7 Oktober 2015 ke KPP Pratama Jepara 2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 18 September 2015 3. BA-56/WPJ.10/KP.11/2015 tanggal 18 September 2015 4. ND-242/WPJ.10/KP.11/2015 tanggal 17 September 2015 KPP Pratama Batang 1. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-53/WPJ.10/KP.14/2015 tanggal 16 November 2015 2. Nota Dinas Pembinaan Nomor ND-221/WPJ.10/KP.14/2015 KPP Pratama Semarang Tengah Satu 1. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-129/WPJ.10/KP.06/2015 tanggal 16 Nopember 2015 2. SR-20/WPJ.10/KP.06/2015 tanggal 30 April 2015 sebagai balasan dari Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor SR-410/PJ.04/2015 tanggal 23 April 2015 3. BA Pembinaan Nomor BA-130/WPJ.10/KP.06/2015 4. LHR Pembinaan Nomor LHR-054/WPJ.10/KP.06/2015 5. Scan Profil Tunggal Kristianto Wiyana dan Tjong Hermawan Tjahdi 6. SR-063/WPJ.10/KP.06/2015 Surat Pengantar KPP Pratama Semarang Tengah Dua Kepala KPP telah melakukan pembinaan sebagaimana SP-1524/WPJ.10/KP.16/2015 tanggal 19 Oktober 2015 melalui: 1. BA-295/WPJ.10/KP.16/2015 tanggal 16 Oktober 2015 2. ND Pembinaan nomor ND-345/WPJ.10/KP.16/2015 tanggal 16 Oktober 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-03/WPJ.10/KP.16/2015 tanggal 16 Oktober 2015 kepada Kepala KPP Pratama Semarang Gayamsari	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			KPP Pratama Salatiga Kepala KPP telah melakukan pembinaan sebagaimana SP-1445/WPJ.10/KP.07/2015 tanggal 19 November 2015 melalui: 1. BA-125/WPJ.10/KP.07/2015 tanggal 2 November 2015 2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 2 November 2015 3. Surat Penerusan ke KPP Pratama Surakarta Nomor SR-127/WPJ.10/KP.07/2015 tanggal 30 Oktober 2015 KPP Pratama Tegal Kepala KPP telah melakukan pembinaan sebagaimana SP-439/WPJ.10/KP.01/2015 tanggal 10 Nopember 2015 melalui: 1. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-6/WPJ.10/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 2. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-7/WPJ.10/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 3. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-8/WPJ.10/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 4. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-9/WPJ.10/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 5. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-10/WPJ.10/KP.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 6. LHR Pembinaan tanggal 14 September 2015 7. SR Penerusan Nomor : SR-31/WPJ.10/KP.01/2015 tanggal 17 Nopember 2015 kepada Kepala KPP Pratama Kebumen dan telah dijawab dengan BA-97/WPJ.32/KP.03/2015 tanggal 27 November 2015 KPP Pratama Semarang Barat 1. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-221/WPJ.10/KP.03/2015 tanggal 17/11/2015 2. Nota Dinas Pembinaan Nomor ND-117/WPJ.10/KP.03/2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. LHR Pembinaan 4. SR Penerusan Nomor SR-28/WPJ.10/KP.03/2015 tanggal 17/11/2015 kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I 5. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-219/WPJ.10/KP.03/2015 tanggal 17/11/2015 7. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-220/WPJ.10/KP.03/2015 tanggal 17/11/2015 KPP Pratama Semarang Candisari 1. BA Pembinaan Nomor BA-003/WPJ.10/KP.15/2015 tanggal 13 Nopember 2015 2. Nota Dinas Pembinaan Nomor ND-231/WPJ.10/KP.15/2015 KPP Pratama Semarang Gayamsari 1. BA Pembinaan Nomor BA-086/WPJ.10/KP.17/2015 tanggal 5 Nop 2015 2. Nota Dinas Pembinaan ND-388/WPJ.10/KP.17/2015 tanggal 5 Nop 2015 3. Surat Penerusan SR-430/WPJ.10/KP.17/2015 tanggal 5 Nop 2015 ke KPP Pratama Sleman 4. TL S-1310 KPP Pratama Semarang Timur 1. Berita Acara Pembinaan Nomor : BA-258/WPJ.10/KP.05/2015 2. ND Pembinaan Nomor ND-345/WPJ.10/KP.05/2015 tanggal 17 November 2015 KPP Pratama Semarang Selatan 1. BA Pembinaan Nomor BA-125/WPJ.10/KP.04/2015 tanggal 16 Nop 2015 2. Nota Dinas Pembinaan ND-198/WPJ.10/KP.04/2015 tanggal 16 Nop 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. Surat Penerusan SR-44/WPJ.10/KP.04/2015 tanggal 11 Nop 2015 ke KPP Pratama Batang 4. Surat Penerusan SR-42/WPJ.10/KP.04/2015 tanggal 11 Nop 2015 ke KPP Pratama Semarang Barat KPP Pratama Semarang Tengah Dua 1. BA-295/WPJ.10/KP.16/2015 tanggal 16 Oktober 2015 2. ND-345/WPJ.10/KP.16/2015 tanggal 16 Oktober 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-03/WPJ.10/KP.16/2015 tanggal 16 Oktober 2015 ke KPP Pratama Semarang Gayamsari KPP Pratama Kudus 1. Surat Penerusan ke Kanwil DJP Jateng I Nomor SR-029/WPJ.10/KP.08/2015 tanggal 10 Nop 2015 dan dijawab dengan BA Pembinaan dari Kanwil DJP Jateng I Nomor BA-623/WPJ.10/2015 tanggal 23 Nopember 2015 atas SR-029/WPJ.10/KP.08/2015 3. Surat Penerusan ke KPP Madya Semarang Nomor SR-028/WPJ.10/KP.08/2015 tanggal 10 Nop 2015 dan dijawab dengan BA dari Madya Semarang Nomor BA-28/WPJ.10/KP.10/2015 atanggal 2/11/2015 4. Surat Penerusan ke KPP Pratama Tegal Nomor SR-027/WPJ.10/KP.08/2015 tanggal 10 Nop 2015 5. Surat Penerusan ke KPP Pratama Semarang Timur Nomor SR-026/WPJ.10/KP.08/2015 tanggal 10 Nop 2015 dan dijawab dengan BA Pembinaan dari KPP Pratama Semarang Timur Nomor : BA-257/WPJ.10/KP.05/2015 tanggal 17 Nop 2015 dan ND Pembinaan dari KPP Pratama Semarang Timur Nomor ND-344/WPJ.10/KP.05/2015 tanggal 17 Nop 2015 6. BA Pembinaan Nomor BA-030 dan BA-031/WPJ.10/KP.08/2015 tanggal 17 Nop 2015 7. LHR Pembinaan dan ND Pembinaan Nomor ND-	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			237/WPJ.10/KP.08/2015 KPP Pratama Pati Kepala KPP PRATAMA Pati telah melakukan pembinaan sesuai SP-1248/WPJ.10/KP.09/2015 tanggal 19 November 2015 yang berisi: 1. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-237/WPJ.10/KP.09/2015 tanggal 17 Nopember 2015 2. ND Pembinaan Nomor ND-358b/WPJ.10/KP.09/2015 tanggal 17 Nopember 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan Nomor SR-62/WPJ.10/KP.09/2015 tanggal 17 Nopember 2015 kepada Kepala KPP Pratama Jepara KPP Pratama Demak 1. Berita Acara Pembinaan Nomor BA-32/WPJ.10/KP.12/2015 tanggal 18 Nopember 2015 2. LHR Pembinaan 3. Nota Dinas Pembinaan Nomor ND-444/WPJ.10/KP.12/2015 4. SR Penerusan Ke KPP Pratama Boyolali Nomor SR-06/WPJ.10/KP.12/2015 tanggal 16 November 2015 5. Surat Pengantar Nomor SR-10/WPJ.10/KP.12/2015 tanggal 18 November 2015 Kanwil DJP Jawa Tengah II Kepala Kanwil telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-168/WPJ.32/2015 tanggal 15 Oktober 2015 2. S-1656/WPJ.32/2015 tanggal 12 Oktober 2015 KPP Pratama Boyolali Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-162/WPJ.32/KP.10/2015 tanggal 28 Desember 2015 2. Surat Penerusan nomor SR-49/WPJ.32/KP.10/2015 tanggal 28	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Desember 2015 ke KPP Pratama Semarang Gayamsari KPP Pratama Temanggung Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-107/ WPJ.32/KP.11/2015 tanggal 6 Agustus 2015 2. BA-434/WPJ.32/KP.11/2015 tanggal 27 Oktober 2015 3. ND-125/WPJ.32/KP.11/2015 tanggal 26 Oktober 2015 KPP Pratama Sukoharjo Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-142/WPJ.32/KP.08/2015 tanggal 19 Oktober 2015 2. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-79/WPJ.32/KP.08/2015 tanggal 19 Oktober 2015 ke Kanwil DJP Jawa Tengah II 3. ND-460/WPJ.32/KP.08/2015 tanggal 19 Oktober 2015 KPP Pratama Purwokerto Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-605/WPJ.32/KP.01/2015 tanggal 26 Oktober 2015 2. BA-068/WPJ.32/KP.01/2015 tanggal 26 Oktober 2015 KPP Pratama Kebumen Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui : 1. ND-205/WPJ.32/KP.03/2015 tanggal 27 Oktober 2015 2. BA-97/WPJ.32/KP.03/2015 tanggal 27 November 2015 atas penerusan dari KPP Pratama Tegal SR-31/WPJ.10/KP.01/2015 tanggal 17 November 2015 KPP Pratama Karanganyar Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. SP-1174/WPJ.32/KP.07/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang berisikan ND/LHR nomor 296/WPJ.32/KP.07/2015 tanggal 20 Oktober 2015 2. BA-50.1/WPJ.32/KP.07/2015 tanggal 22 Oktober 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. LHR tanggal 22 Oktober 2015 4. BA-50/WPJ.32/KP.07/2015 tanggal 22 Oktober 2015 KPP Pratama Klaten Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui : 1. ND-239/WPJ.32/KP.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 KPP Pratama Cilacap Berdasarkan SP-893/WPJ.32/KP.0201/2015 tanggal 5 November 2015 Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-281/WPJ.32/KP.0201/2015 tanggal 5 November 2015 2. BA-067/WPJ.32/KP.0201/2015 tanggal 5 November 2015 KPP Pratama Magelang Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-177/WPJ.32/KP.04/2015 tanggal 30 Oktober 2015 KPP Pratama Purbalingga Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-222/WPJ.32/KP.09/2015 tanggal 13 Oktober 2015 2. ND-257/WPJ.32/KP.09/2015 tanggal 26 Oktober 2015 3. LHR tanggal 13 Oktober 2015 KPP Pratama Purworejo Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-376/WPJ.32/KP.12/2015 tanggal 28 Desember 2015 KPP Pratama Surakarta Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-600/WPJ.32/KP.06/2015 tanggal 29 Desember 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kanwil DJP DIY Kepala Kanwil DJP DIY telah menyampaikan SP-49/WPJ.23/2015 tanggal 30 November 2015 yang berisi dokumen pembinaan: 1. BA-7/WPJ.23/2015 tanggal 9 November 2015 2. BA-9/WPJ.23/2015 tanggal 17 November 2015 3. S-471/WPJ.23/2015 tanggal 28 Desember 2015 4. BA-10/WPJ.23/2015 tanggal 29 Desember 2015 5. LHR tanggal 29 Desember 2015 KPP Pratama Yogyakarta Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-36/WPJ.23/KP.020/2015 tanggal 6 Agustus 2015 2. ND-222/WPJ.23/KP.02/2015 tanggal 6 Agustus 2015 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 6 Agustus 2015 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-60/WPJ.23/KP.02/2015 tanggal 6 Agustus 2015 ke Kanwil DJP DIY 5. ND-223/WPJ.23/KP.02/2015 tanggal 7 Agustus 2015 6. BA-37/WPJ.23/KP.020/2015 tanggal 7 Agustus 2015 KPP Pratama Sleman 1. ND-444/ WPJ.23/KP.01/2015 tanggal 10 November 2015. 2. BA-36/WPJ.23/KP.01/2015 tanggal 12 November 2015 3. SR Penerusan Pembinaan nomor SR-29/WPJ.23/KP.01/2015 tanggal 13 November 2015 ke KPP Pratama Bantul KPP Pratama Bantul 1. ND-414/ WPJ.23/KP.05/2015 tanggal 23 November 2015 2. BA-366/WPJ.23/KP.05/2015 tanggal 12 Agustus 2015 3. BA-385/WPJ.23/KP.05/2015 tanggal 23 November 2015 4. SR Penerusan Pembinaan nomor SR-26/WPJ.23/KP.05/2015 tanggal 12 Agustus 2015 ke KPP Pratama Wonosari KPP Pratama Wonosari 1. ND-154/ WPJ.23/KP.03/2015 tanggal 11 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. BA-13.1/WPJ.23/KP.03/2015 tanggal 10 Agustus 2015 3. Berita Acara Pembinaan tanggal 23 November 2015 Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi KPP Pratama Bukittinggi Berdasarkan S-22360/WPJ.27/KP.03/2015 tanggal 30 Desember 2015, Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 29 Desember 2015 2. BA-163/WPJ.27/KP.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 KPP Pratama Jambi Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. SR-04/WPJ.09/KP.08/2016 tanggal 18 Januari 2016 dan telah dijawab dengan BA-03/WPJ.09/KP.08/2015 tanggal 14 Januari 2016 KPP Pratama Kuala Tungkal Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-38/WPJ.27/KP.08/2015 tanggal 30 Desember 2015 2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 30 Desember 2015 KPP Pratama Muara Bungo Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-203/ WPJ.27/KP.02/2015 tanggal 31 Juli 2015 2. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-07/WPJ.27/KP.02/2015 tanggal 31 Juli 2015 kepada KPP Pratama Padang 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 31 Juli 2015 KPP Pratama Padang Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-80/ WPJ.27/KP.04/2015 tanggal 11 Agustus 2015 2. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-20/WPJ.27/KP.04/2015 tanggal	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			12 Agustus 2015 Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 1. Surat Pembinaan nomor S-3562/WPJ.03/2015 tanggal 16 November 2015 hal Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Fungsional 2. LHR tanggal 20 November 2015 3. BA-32/WPJ.03/2015 tanggal 20 November 2015 4. SR-180/WPJ.03/2015 tanggal 23 November 2015 kepada Kepala Kanwil DJP Banten 5. SR-182/WPJ.03/2015 tanggal 23 November 2015 kepada Direktorat KITSDA 6. SR-181/WPJ.03/2015 tanggal 23 November 2015 kepada Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau KPP Madya Palembang Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Pembinaan tanggal 5 Agustus 2015 2. ND-733/ WPJ.03/KP.08/2015 tanggal 6 Agustus 2015 3. LHR tanggal 20 November 2015 dan hasil penelitian 4. ND-993/WPJ.03/KP.08/2015 tanggal 20 November 2015 KPP Pratama Bangka Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-074/WPJ.03/KP.13/2015 tanggal 23 November 2015 2. BA-075/WPJ.03/KP.13/2015 tanggal 23 November 2015 3. BA-080/WPJ.03/KP.13/2015 tanggal 7 Desember 2015 4. LHR tanggal 23 November 2015 KPP Pratama Baturaja	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui rapat pembinaan sebagaimana tertuang dalam LHR tanggal 30 November 2015. Adapun atas piutang pajak daluarsa telah lunas pembayarannya sesuai SP-1248/WPJ.03/KP.05/2015 tanggal 20 November 2015. KPP Pratama Kayu Agung Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-41/WPJ.03/KP.10/2015 tanggal 7 Desember 2015 2. LHR tanggal 7 Desember 2015 3. ND-189/WPJ.03/KP.10/2015 tanggal 7 Desember 2015 4. BA-40/WPJ.03/KP.10/2015 tanggal 23 November 2015 5. LHR tanggal 23 November 2015 6. ND-179/WPJ.03/KP.10/2015 tanggal 20 November 2015 7. BA-02/WPJ.03/KP.10/2016 tanggal 14 Januari 2016 8. LHR tanggal 14 Januari 2016 9. ND-07/WPJ.03/KP.10/2016 tanggal 14 Januari 2016 10. Surat Penerusan SR-23/WPJ.03/KP.10/2015 tanggal 23 November 2015 ke KPP Pratama Prabumulih KPP Pratama Lahat Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BAPP-02/WPJ.03/KP.09/2015 tanggal 11 Agustus 2015 2. LHR tanggal 11 Agustus 2015 KPP Pratama Lubuk Linggau Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR tanggal 11 November 2015 2. ND-014/WPJ.03/KP.04/2015 tanggal 20 November 2015 hal Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Pusat terkait Pemeriksaan dan Penagihan Pajak	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			KPP Pratama Palembang Ilir Barat Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui Surat Pengantar SP-1383/WPJ.03/KP.01/2015 dan SR-003/WPJ.03/KP.11/2016 tanggal 20 Januari 2016 berisi : 1. LHR tanggal 23 November 2015 2. BA-075/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 23 November 2015 3. BA-076/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 23 November 2015 4. BA-078/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 30 November 2015 5. Hasil Surat Penerusan dari KPP Palembang Ilir Barat SR-054/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 23 November 2015 kepada KPP Pratama Kayu Agung yang sudah dijawab dengan: a. BA-41/WPJ.03/KP.10/2015 tanggal 7 Desember 2015 b. LHR tanggal 7 Desember 2015 c. ND-189/WPJ.03/KP.10/2015 tanggal 7 Desember 2015 6. Surat Penerusan ke KPP Pratama Prabumulih SR-052/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 23 November 2015 dan telah dijawab dengan BA-002/WPJ.03/KP.11/2016 tanggal 20 Januari 2016 dan LHR tanggal 20 Januari 2016 7. Surat Penerusan ke Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung SR-053/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 23 November 2015 KPP Pratama Palembang Ilir Timur Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui Surat Pengantar SP-1685/WPJ.03/KP.02/2015 berisi : 1. BA-95/WPJ.03/KP.02/2015 tanggal 23 November 2015 2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 24 November 2015 3. Surat Penerusan ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat nomor SR-76/WPJ.03/KP.02/2015 tanggal 23 November 2015 dan telah dijawab dengan BA-078/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 30 November 2015 4. Surat Penerusan ke KPP Pratama Kayu Agung nomor SR-77/WPJ.03/KP.02/2015 tanggal 23 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			KPP Pratama Prabumulih Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui : 1. ND-244/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 20 November 2015 2. BA-042/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 20 November 2015 3. LHR tanggal 20 November 2015 4. Surat Penerusan ke KPP Pratama Palembang Ilir Timur SR-034/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 20 November 2015 5. Surat Penerusan ke KPP Pratama Padang Sidempuan SR-035/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 20 November 2015 6. Surat Penerusan ke KPP Pratama Kayu Agung SR-036/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 20 November 2015 dan telah dijawab dengan: a. BA-41/WPJ.03/KP.10/2015 tanggal 7 Desember 2015 b. LHR tanggal 7 Desember 2015 c. ND-189/WPJ.03/KP.10/2015 tanggal 7 Desember 2015 7. Surat Penerusan ke Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung SR-037/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 20 November 2015 8. Surat Penerusan ke KPP Madya Palembang SR-038/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 20 November 2015 KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui : 1. ND-197/WPJ.03/KP.03/2015 tanggal 20 November 2015 2. LHR tanggal 23 November 2015 3. BA-68/WPJ.03/KP.03/2015 tanggal 23 November 2015 KPP Pratama Sekayu Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui : 1. BA-41/WPJ.03/KP.12/2015 tanggal 24 November 2015 2. LHR tanggal 24 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. ND-137/WPJ.03/KP.12/2015 tanggal 24 November 2015 4. SR-27/WPJ.03/KP.12/2015 tanggal 24 November 2015 ke KPP Pratama Palembang Ilir Timur 5. SR-28/WPJ.03/KP.12/2015 tanggal 24 November 2015 ke KPP Pratama Baturaja KPP Pratama Tanjung Pandan Berdasarkan Surat Pengantar SP-280/WPJ.03/KP.0701/2015 tanggal 18 November 2015, Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui : 1. BA-1/WPJ.03/KP.07/2015 tanggal 14 Juli 2015 2. LHR tanggal 14 Juli 2015 3. Surat Penerusan dari KPP Pratama Tanjung Pandan SR-20/WPJ.03/KP.07/2015 kepada KPP Pratama Kayu Agung yang sudah dijawab dengan: a. BA-41/WPJ.03/KP.10/2015 tanggal 7 Desember 2015 b. LHR tanggal 7 Desember 2015 c. ND-189/WPJ.03/KP.10/2015 tanggal 7 Desember 2015 4. Surat Penerusan ke Bagian Kepegawaian SR-18/WPJ.03/KP.07/2015 tanggal 16 November 2015 dan telah dijawab dengan BA-550/PJ.012/UP.90/2015 tanggal 21 Desember 2015 Kanwil DJP Aceh KPP Pratama Banda Aceh Berdasarkan SP-180/WPJ.25/KP.0101/2015 tanggal 18 November 2015, telah dilakukan penelitian atas temuan ini. KPP Pratama Lhokseumawe Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 13 November 2015 2. BA- /WPJ.25/KP.02/2015 tanggal 13 November 2015 kepada Kepala seksi terkait 3. BA- /WPJ.25/KP.02/2015 tanggal 13 November 2015 Pemeriksa Pajak	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			terkait KPP Pratama Bireun Berdasarkan SP- 10/WPJ.25/BD.0402/2015 tanggal 7 Agustus 2015, telah dilakukan penelitian atas temuan ini dengan kesimpulan tidak dilakukan pembinaan. KPP Pratama Meulaboh Berdasarkan SP- 10/WPJ.25/BD.0402/2015 tanggal 7 Agustus 2015, telah dilakukan penelitian atas temuan ini dengan kesimpulan tidak dilakukan pembinaan. KPP Pratama Langsa Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-74/WPJ.25/KP.05/2015 tanggal 10 Agustus 2015 2. BA-75/WPJ.25/KP.05/2015 tanggal 10 Agustus 2015 KPP Pratama Tapaktuan Berdasarkan SP- 10/WPJ.25/BD.0402/2015 tanggal 7 Agustus 2015, telah dilakukan penelitian atas temuan ini dengan kesimpulan tidak dilakukan pembinaan. KPP Pratama Subulussalam Berdasarkan SP- 10/WPJ.25/BD.0402/2015 tanggal 7 Agustus 2015, telah dilakukan penelitian atas temuan ini 1. ND-21/WPJ.25/KP.07/2015 tanggal 28 Desember 2015 2. BA-020/WPJ.25/KP.0701/2015 tanggal 28 Desember 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-014/WPJ.25/KP.07/2015 tanggal 28 Desember 2015 ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat Berdasarkan SP- 10/WPJ.25/BD.0402/2015 tanggal 7 Agustus 2015, telah dilakukan penelitian atas temuan ini	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung telah melakukan pembinaan kepada seluruh kepala KPP di lingkungannya melalui: 1. Surat pembinaan nomor S-5046/WPJ.28/2015 tanggal 30 Desember 2015 hal Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Fungsional. 2. ND-916/WPJ.28/2015 tanggal 30 Desember 2015 hal Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Fungsional 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 28 Desember 2015 KPP Pratama Argamakmur Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. Nota Dinas Pembinaan nomor ND-162/WPJ.28/KP.09/2015 tanggal 30 Desember 2015 KPP Pratama Bengkulu Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-101/WPJ.28/KP.01/2015 tanggal 30 Desember 2015 2. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-36/WPJ.28/KP.01/2015 tanggal 30 Desember 2015 ke KPP Pratama Tigaraksa dan telah dijawab dengan BA-02/WPJ.08/KP.08/2016 tanggal 15 Januari 2016 dan LHR tanggal 15 Januari 2016 KPP Pratama Curup Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. Nota Dinas Pembinaan nomor ND-110/WPJ.28/KP.08/2015 tanggal 29 Desember 2015 2. BA-86/WPJ.28/KP.08/2015 tanggal 29 Desember 2015 3. Nota Dinas Pembinaan nomor ND-114/WPJ.28/KP.08/2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tanggal 29 Desember 2015 4. BA-89/WPJ.28/KP.08/2015 tanggal 30 Desember 2015 KPP Pratama Kedaton Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-207/WPJ.28/KP.04/2015 tanggal 28 Desember 2015 2. BA-16/WPJ.28/KP.04/2015 tanggal 30 Desember 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-43/WPJ.28/KP.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 ke KPP Pratama Metro 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-44/WPJ.28/KP.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 ke Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung KPP Pratama Metro Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA- /WPJ.28/KP.02/2015 tanggal 30 Desember 2015 2. Surat Penerusan Pembinaan nomor S-/WPJ.28/KP.02/2015 tanggal Desember 2015 ke KPP Pratama Tigaraksa dan telah dijawab dengan BA-02/WPJ.08/KP.08/2016 tanggal 15 Januari 2016 dan LHR tanggal 15 Januari 2016 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor S-/WPJ.28/KP.02/2015 tanggal Desember 2015 ke KPP Pratama Kayu Agung KPP Pratama Natar Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. Nota Dinas Rapat Pembinaan nomor ND-064/WPJ.28/KP.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 29 Desember 2015 KPP Pratama Tanjung Karang Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-71/WPJ.28/KP.03/2015 tanggal 04 Desember 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 28 Desember 2015 Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-573/WPJ.02/2015 tanggal 1 Desember 2015 2. SR-138/WPJ.02/2015 tanggal 8 Desember 2015 ke Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 3. SR-139/WPJ.02/2015 tanggal 8 Desember 2015 ke Kanwil Wajib Pajak Besar KPP Madya Batam Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-45/WPJ.02/KP.09/2015 tanggal 1 Desember 2015 2. LHR tanggal 1 Desember 2015 3. ND-363/WPJ.02/KP.09/2015 tanggal 1 Desember 2015 4. SR-18/WPJ.02/KP.09/2015 tanggal 2 Desember 2015 ke KPP Pratama Balige 5. SR-19/WPJ.02/KP.09/2015 tanggal 2 Desember 2015 ke KPP Madya Jakarta Selatan I KPP Madya Pekanbaru Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-78/WPJ.02/KP.10/2015 tanggal 3 Desember 2015 2. LHR tanggal 7 Desember 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-49/WPJ.02/KP.10/2015 tanggal 2 Desember 2015 ke KPP Pratama Batam Selatan 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-61/WPJ.02/KP.10/2015 tanggal 2 Desember 2015 ke KPP Pratama Depok Cimanggis KPP Pratama Bangkinang	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-198/WPJ.02/KP.12/2015 tanggal 8 Desember 2015 2. ND-322/WPJ.02/KP.12/2015 tanggal 8 Desember 2015 KPP Pratama Batam Utara Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-402/WPJ.02/KP.08/2015 tanggal 10 Desember 2015 KPP Pratama Batam Selatan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-4/WPJ.02/KP.02/2015 tanggal 16 Desember 2015 KPP Pratama Bintan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-0188/WPJ.02/KP.15/2015 tanggal 2 Desember 2015 KPP Pratama Dumai Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-306/WPJ.02/KP.05/2015 tanggal 27 November 2015 2. BA-305/WPJ.02/KP.05/2015 tanggal 27 November 2015 3. BA-307/WPJ.02/KP.05/2015 tanggal 27 November 2015 4. LHR tanggal 27 November 2015 5. ND-203/WPJ.02/KP.05/2015 tanggal 26 November 2015 KPP Pratama Pangkalan Kerinci Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-061/WPJ.02/KP.13/2015 tanggal 2 Desember 2015 2. BA-039/WPJ.02/KP.13/2015 tanggal 2 Desember 2015 3. BA-040/WPJ.02/KP.13/2015 tanggal 2 Desember 2015 4. LHR tanggal 2 Desember 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-331/WPJ.02/KP.03/2015 tanggal 22 Desember 2015 2. LHR tanggal 22 Desember 2015 KPP Pratama Tanjung Balai Karimun Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR tanggal 8 Desember 2015 2. ND-1654/WPJ.02/KP.1401/2015 tanggal 7 Desember 2015 3. BA-293/WPJ.02/KP.14/2015 tanggal 8 Desember 2015 4. BA-294/WPJ.02/KP.14/2015 tanggal 8 Desember 2015 KPP Pratama Tanjung Pinang Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR tanggal 14 Desember 2015 2. BA-353/WPJ.02/KP.07/2015 tanggal 14 Desember 2015 KPP Pratama Rengat Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-37/WPJ.02/KP.06/2015 tanggal 3 Desember 2015 2. BA-39/WPJ.02/KP.06/2015 tanggal 3 Desember 2015 3. LHR tanggal 3 Desember 2015 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-21/WPJ.02/KP.06/2015 tanggal 2 Desember 2015 ke Kepala Kanwil DJP Sumatera I 5. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-22/WPJ.02/KP.06/2015 tanggal 3 Desember 2015 ke KPP Pratama Bandung Cicadas 6. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-23/WPJ.02/KP.06/2015 tanggal 3 Desember 2015 ke Kanwil DJP Sumatera I Kanwil DJP Kalimantan Barat Berdasarkan S-1866/WPJ.13/2015 tanggal 24 November 2015, Kepala	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kanwil DJP Kalimantan Barat telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-42WPJ.13/2015 tanggal 23 November 2015 2. BA-43WPJ.13/2015 tanggal 23 November 2015 3. BA-44WPJ.13/2015 tanggal 23 November 2015 4. BA-45WPJ.13/2015 tanggal 23 November 2015 5. BA-46WPJ.13/2015 tanggal 23 November 2015 6. BA-47WPJ.13/2015 tanggal 23 November 2015 KPP Pratama Pontianak Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-131/WPJ.13/KP.01/2015 tanggal 20 November 2015 2. BA-132/WPJ.13/KP.01/2015 tanggal 20 November 2015 3. BA-137/WPJ.13/KP.01/2015 tanggal 20 November 2015 4. BA-139/WPJ.13/KP.01/2015 tanggal 20 November 2015 KPP Pratama Singkawang Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-84/WPJ.13/KP.02/2015 tanggal 16 November 2015 2. BA-17/WPJ.13/KP.02/2015 tanggal 16 November 2015 KPP Pratama Ketapang Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-40/WPJ.13/KP.02/2015 tanggal 19 November 2015 2. BA-41/WPJ.13/KP.02/2015 tanggal 19 November 2015 3. BA-42/WPJ.13/KP.02/2015 tanggal 19 November 2015 KPP Pratama Sanggau Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-40/WPJ.13/KP.05/2015 tanggal 19 November 2015 2. ND-162/WPJ.13/KP.05/2015 tanggal 19 November 2015 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 19 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 1. BA-548/WPJ.29/2015 tanggal 30 Desember 2015 2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 30 Desember 2015 3. BA-546/WPJ.29/2015 tanggal 18 Desember 2015 4. LHR Rapat Pembinaan tanggal 18 Desember 2015 5. BA-549/WPJ.29/2015 tanggal 30 Desember 2015 6. SR-171/WPJ.29/2015 tanggal 23 Desember 2015 ke KPP Pratama Banjarmasin 7. SR-172/WPJ.29/2015 tanggal 23 Desember 2015 ke KPP Pratama Batulicin 8. SR-175/WPJ.29/2015 tanggal 23 Desember 2015 ke Kanwil DJP Jawa Timur II dan telah dijawab dengan BA-5/WPJ.24/2016 tanggal 15 Januari 2016 9. SR-176/WPJ.29/2015 tanggal 23 Desember 2015 ke Kanwil DJP Jawa Barat III 10. SR-178/WPJ.29/2015 tanggal 23 Desember 2015 ke Kanwil DJP Jawa Timur II dan telah dijawab dengan BA-4/WPJ.24/2016 tanggal 15 Januari 2016 KPP Pratama Banjarbaru Berdasarkan SP-24/WPJ.29/KP.0201/2016 tanggal 27 Januari 2016, Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-71/WPJ.29/KP.02/2015 tanggal 30 Desember 2015 2. BA-05/WPJ.29/KP.06/2015 tanggal 30 Desember 2015 3. BA-10/WPJ.29/KP.02/2015 tanggal 31 Desember 2015 Kepala KPP telah melakukan penelitian atas temuan ini dengan hasil atas SKP yang daluwarsa ternyata telah dilunasi wajib pajak KPP Pratama Banjarmasin Berdasarkan SP-2696/WPJ.29/KP.01/2015 tanggal 30 Desember 2015,	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-563/WPJ.29/KP.01/2015 tanggal 30 Desember 2015 2. BA-223/WPJ.29/KP.01/2015 tanggal 30 Desember 2015 3. BA-224/WPJ.29/KP.01/2015 tanggal 30 Desember 2015 Kepala KPP telah melakukan penelitian atas temuan ini dengan hasil atas 15 SKP telah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh WP dan sisanya telah diajukan usulan pembatalan SKP secara jabatan. KPP Pratama Batulicin Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-111/WPJ.29/KP.06/2015 tanggal 30 Desember 2015 Kepala KPP telah melakukan penelitian atas temuan ini sebagaimana S-124/WPJ.29/KP.06/2015 tanggal 1 Juli 2015 hal Penjelasan Tindak Lanjut Produk Hukum yang Telah Daluwarsa Penetapan. KPP Pratama Muara Teweh Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-114/WPJ.29/KP.09/2015 tanggal 29 Desember 2015 2. BA-16/WPJ.29/KP.09/2015 tanggal 29 Desember 2015 KPP Pratama Pangkalan Bun Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-280/WPJ.29/KP.07/2015 tanggal 30 Desember 2015 Kepala KPP telah melakukan penelitian atas temuan ini dengan hasil atas SKP yang daluwarsa ternyata telah dilunasi wajib pajak sebagaimana S-173/WPJ.29/KP.07/2015 tanggal 28 April 2015 serta bukti pendukungnya. KPP Pratama Tanjung Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-23/WPJ.29/KP.08/2015 tanggal 3 Agustus 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA KPP Pratama Bantaeng Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-38/WPJ.15/KP.09/2015 tanggal 18 November 2015 KPP Pratama Baubau Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-921/WPJ.15/KP.15/2015 tanggal 17 November 2015 2. ND-169/WPJ.15/KP.15/2015 tanggal 17 November 2015 KPP Pratama Bulukumba Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-260/WPJ.15/KP.08/2015 tanggal 23 November 2015 2. BA-1489/WPJ.15/KP.08/2015 tanggal 23 November 2015 KPP Pratama Kendari Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-211/WPJ.15/KP.05/2015 s.d. BA-213/WPJ.15/KP.05/2015 tanggal 23 November 2015 2. BA-216/WPJ.15/KP.05/2015 s.d. BA-219/WPJ.15/KP.05/2015 tanggal 23 November 2015 3. SR-27/WPJ.15/KP.05/2015 tanggal 23 November 2015 kepada Direktur PKP 4. ND-340/WPJ.15/KP.05/2015 tanggal 19 November 2015 5. ND-372/WPJ.15/KP.05/2015 tanggal 29 Desember 2015 6. LHR tanggal 20 November 2015 7. LHR tanggal 30 Desember 2015 KPP Pratama Kolaka Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-95/WPJ.15/KP.14/2015 tanggal 8 Desember 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			KPP Pratama Makassar Selatan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-42/WPJ.15/KP.02/2015 tanggal 20 November 2015 KPP Pratama Parepare Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-91/WPJ.15/KP.03 /2015 tanggal 18 November 2015 Kanwil DJP Jakarta Utara 1. BA-619/WPJ.21/2015 tanggal 23 November 2015 2. BA-611/WPJ.21/2015 tanggal 23 November 2015 3. BA-623/WPJ.21/2015 tanggal 23 November 2015 4. BA-617/WPJ.21/2015 tanggal 23 November 2015 5. BA-609/WPJ.21/2015 tanggal 23 November 2015 6. BA-621/WPJ.21/2015 tanggal 23 November 2015 7. BA-613/WPJ.21/2015 tanggal 23 November 2015 Melakukan tindak lanjut dengan mengirimkan surat: 1. S-5646/WPJ.21/2015 tanggal 27 November 2015 2. S-5638/WPJ.21/2015 tanggal 27 November 2015 3. S-5817/WPJ.21/2015 tanggal 30 November 2015 4. S-5643/WPJ.21/2015 tanggal 29 November 2015 5. S-5636/WPJ.21/2015 tanggal 27 November 2015 6. S-5640/WPJ.21/2015 tanggal 27 November 2015 Hal Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Fungsional KPP Pratama Jakarta Koja Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-15/WPJ.21/KP.04/2015 tanggal 10 Agustus 2015 2. ND-137/WPJ.21/KP.04/2015 tanggal 10 Agustus 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. ND- 40/WPJ.21/KP.0404/2015 tanggal 19 Agustus 2015 KPP Pratama Jakarta Penjaringan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 4. BA-10/WPJ.21/KP.01/2015 tanggal 19 November 2015 5. BA-12/WPJ.21/KP.01/2015 tanggal 19 November 2015 6. BA-13/WPJ.21/KP.01/2015 tanggal 1 Desember 2015 7. SR-017/WPJ.21/KP.01/2015 tanggal 30 November 2015 KPP Pratama Jakarta Pademangan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-48/WPJ.21/KP.02/2015 tanggal 25 November 2015 2. BA-49/WPJ.21/KP.02/2015 tanggal 25 November 2015 3. LHR Rapat Pembinaan tanggal 20 November 2015 KPP Pratama Jakarta Pluit Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-71/WPJ.21/KP.07/2015 tanggal 20 November 2015 2. BA-72/WPJ.21/KP.07/2015 tanggal 20 November 2015 3. ND-46/WPJ.21/KP.07/2015 tanggal 20 November 2015 4. ND-47/WPJ.21/KP.07/2015 tanggal 20 November 2015 5. SR-43/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 11 Desember 2015 ke KPP Pratama Purwakarta dan telah dijawab dengan ND-398/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 11 Desember 2015 dan BA-75/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 11 Desember 2015 KPP Pratama Jakarta Sunter Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 19 November 2015 2. ND-406/WPJ.21/KP.08/2015 tanggal 18 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. BA-20/WPJ.21/KP.08/2015 tanggal 19 November 2015 KPP Pratama Kelapa Gading Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: Penerusan Surat Nomor SR-30/WPJ.21/KP.05/2015 tanggal 19 November 2015 KANWIL DJP NUSA TENGGARA 1. BA-01/WPJ.29/BD.03/2015 tanggal 23 November 2015 2. BA-550/WPJ.29/2015 tanggal 30 Desember 2015 KPP Pratama Atambua Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-53/WPJ.31/KP.10/ 2015 sampai dengan BA-56/WPJ.31/KP.10/ 2015 tanggal 30 Desember 2015 2. LHR tanggal 30 Juni 2015 KPP Pratama Mataram Barat Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 3. ND-351/WPJ.31/KP.01/ 2015 tanggal Desember 2015 KPP Pratama Mataram Timur Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-249/WPJ.31/KP.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 2. BA-158/WPJ.31/KP.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 3. BA-159/WPJ.31/KP.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 4. BA-160/WPJ.31/KP.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 5. BA-161/WPJ.31/KP.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 6. BA-162/WPJ.31/KP.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 KPP Pratama Praya	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-133/WPJ.31/KP.07/2015 tanggal 28 Desember 2015 2. BA-134/WPJ.31/KP.07/2015 tanggal 28 Desember 2015 3. ND-361/WPJ.31/KP.07/2015 tanggal 28 Desember 2015 KPP Pratama Raba Bima Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-29/WPJ.31/KP.02/2015 tanggal 29 Desember 2015 KPP Pratama Ruteng Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-30/WPJ.31/KP.09/2015 tanggal 29 Desember 2015 2. BA-96/WPJ.31/KP.09/2015 tanggal 29 Desember 2015 Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara KPP Pratama Ternate Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-009/WPJ.16/KP.05/2016 tanggal 10 Februari 2016 Kanwil DJP Papua dan Maluku Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku telah mengirimkan surat nomor S-2281/WPJ.18/2015 tanggal 18 November 2015 hal Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Fungsional kepada para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku SP-1138/WPJ.18/2015 tanggal 25 November 2015 hal Pengiriman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku yang berisi BA-83/WPJ.18/2015 tanggal 19 November 2015 dan	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			BA-84/WPJ.18/2015 tanggal 19 November 2015 serta LHR Rapat Pembinaan tanggal 19 November 2015. KPP Pratama Ambon Telah dilakukan tindak lanjut melalui rapat pembinaan sebagaimana LHR tanggal 23 November 2015 dan ND-282/WPJ.18/KP.01/2015 tanggal 23 November 2015. KPP Pratama Biak Telah melakukan tindak lanjut melalui rapat pembinaan sebagaimana tertuang dalam LHR tanggal 18 November 2015 1. SR Penerusan ke KPP Pratama Ternate dan telah dijawab dengan BA-009/WPJ.16/KP.05/2016 tanggal 10 Februari 2016 KPP Pratama Manokwari Berdasarkan SP-820/WPJ.18/KP.07/2015 tanggal 18 November 2015 Kepala KPP Pratama Manokwari telah melakukan pembinaan: 1. LHR-01/WPJ.18/KP.0701/2015 tanggal 18 November 2015 2. BA-01/WPJ.18/KP.0701/2015 tanggal 18 November 2015 3. BA-04/WPJ.18/KP.0701/2015 tanggal 18 November 2015 4. BA-06/WPJ.18/KP.0701/2015 tanggal 18 November 2015 5. BA-07/WPJ.18/KP.0701/2015 tanggal 18 November 2015 KPP Pratama Merauke Kepala KPP Pratama Merauke telah melakukan pembinaan: 1. LHR tanggal 23 November 2015 2. BA-15/WPJ.18/KP.06/2015 tanggal 18 November 2015 3. ND-105/WPJ.18/KP.06/2015 tanggal 23 November 2015 KPP Pratama Sorong	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kepala KPP Pratama Sorong telah melakukan pembinaan: 1. LHR tanggal 7 September 2015 KPP Pratama Timika Kepala KPP Pratama Timika telah melakukan pembinaan: 1. ND-318/WPJ.18/KP.05/2015 tanggal 23 November 2015 KPP Pratama Jayapura Telah dilakukan tindak lanjut Pembinaan dengan nomor: 2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 23 November 2015 3. ND-274/WPJ.18/KP.04/2015 tanggal 22 November 2015 Direktorat KITSDA Direktur KITSDA telah menerbitkan nota dinas nomor NDR-162/PJ.11/2015 tanggal 14 September 2015 hal Tindak Lanjut LHP BPK RI Atas LKPP Tahun 2014 yang berisi meminta Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk segera melakukan pembinaan kepada Pemeriksa TOPN atas PT A32, PT A35 dan PT A36. Direktur KITSDA telah mengirimkan surat nomor S-726/PJ.11/2015 tanggal 21 Oktober 2015 hal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada seluruh Kepala Kanwil DJP. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktur P2 Telah melakukan pembinaan kepada pemeriksa TOPN sesuai dokumen Berita Acara Pembinaan Pegawai nomor BA-001/PJ.044/2015 tanggal 23 September 2015 dan LHR Rapat Pembinaan tanggal 18 September 2015 dan 23 September 2015. Direktur P2 Telah melakukan pembinaan kepada pemeriksa pajak sesuai dokumen Berita Acara Pembinaan Pegawai nomor BA-001/PJ.04/2015 tanggal 22 Desember 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.4	Pencatatan dan Pelaporan Persediaan pada 35 KL Minimal Sebesar Rp1,11 Triliun Belum Memadai (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:		
		a. Melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan persediaan sesuai temuan BPK, serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi.	Dit. BMN, DJKN a. Telah diajukan <i>draft</i> RPMK Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtangan BMN ke Menteri Keuangan dengan nota dinas nomor ND-363/KN/2015 tanggal 22 Des 2015. Proses penyelarasan (terakhir rapat tanggal 4 Feb 2016) b. Telah diajukan kembali <i>draft</i> RPMK Penatausahaan BMN ke Menteri Keuangan dengan surat nomor S-398/KN.2/2015 tanggal 31 Des 2015. Proses penyelarasan (terakhir rapat tanggal 24 Feb 2016)	On Progress
		b. Meminta para Menteri/Kepala Lembaga agar menginstruksikan APIP melakukan reviu atas penatausahaan persediaan dan menindaklanjuti hasil reviu tersebut.	Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi BMN tanggal 4 Juni 2015 dengan seluruh K/L termasuk APIP dengan materi antara lain hasil pemeriksaan BPK pada LKPP Tahun 2014 terkait BMN dan pentingnya peranan APIP dalam pengelolaan BMN. DJKN telah menyampaikan surat ke K/L melalui surat nomor : S-882/KN/2015 tanggal 30 Juni 2015 hal Monitoring penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 untuk menyampaikan laporan progress penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP 2014 dan tembusan surat ke APIP.	Diusulkan Selesai
		c. Melakukan pelatihan penatausahaan dan pengelolaan persediaan pada KL sebagai Pengguna Barang	Dit. BMN, DJKN a. Rapat Koordinasi BMN tanggal 4 Juni 2015 dengan seluruh K/L dengan materi antara lain regulasi terkait pengelolaan BMN dan hasil pemeriksaan BPK pada LKPP Tahun 2014. b. DJKN telah menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis penatausahaan BMN, termasuk persediaan pada tanggal 16 September 2015. DJKN telah menyampaikan surat ke K/L melalui surat nomor : S-1035/KN/2015 tanggal 4 Agustus 2015 agar K/L lebih meningkatkan pelatihan penatausahaan dan pengelolaan persediaan kepada satker-satker di	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			lingkungan masing-masing, melakukan penatausahaan dan pengelolaan persediaan secara tertib dan berkoordinasi dengan DJKN dalam hal mengalami kendala pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan persediaan.	
3.5	Penambahan Penyertaan Modal Negara dari Konversi Dividen Saham pada PT Krakatau Steel Sebesar Rp956,49 Miliar Belum Mendapat Persetujuan DPR dan Kementerian Keuangan Tidak Menyetujui Pengakuan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja pada SKK Migas Sebesar Rp611,36 Miliar. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan sebagai Wakil Pemerintah agar : a. Meninjau kembali hasil keputusan RUPS PT Krakatau Steel yang menetapkan konversi dividen saham sebagai penambah Penyertaan Modal Negara yang tidak mendapatkan persetujuan DPR. b. Memerintahkan Kepala SKK Migas untuk mengalokasikan kebutuhan pembayaran imbalan pasca kerja setiap tahun melalui mekanisme APBN	Dit. KND, DJKN Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Konversi Dividen Saham pada PT Krakatau Steel sebesar Rp956,49 Miliar telah tercatat dalam Lampiran I UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, namun berdasarkan hasil Sidang Paripurna DPR RI tanggal 30 Oktober 2015 terdapat catatan terkait pelaksanaan PMN dimaksud akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam APBNP 2016. Kementerian BUMN: PMN untuk PT. Krakatau Steel dalam bentuk konversi dividen saham senilai Rp956,49 milyar Telah dimasukkan dalam APBN Tahun 2016, sesuai bukti tindak lanjut berupa Buku Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada Bagian II Bab 6 Poin 6.1.2.1.2.B. Dana Investasi Pemerintah. Tabel II.6.5 PMN Kepada BUMN 2015-2016. SKK Migas Sebagai tindak lanjut, telah dilaksanakan pertemuan antara SKK Migas, BPK RI dan Kemenkeu pada tanggal 11 Juni 2015 dan disepakati bahwa pencatatan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dalam LK SKK Migas tidak dilakukan koreksi karena telah sesuai dengan SAK. Dalam CaLK SKK Migas ditambahkan disclosure bahwa LK SKK Migas dikonsolidasikan dalam LK BUN yang disusun berdasarkan SAP. Pencatatan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja di LK BUN mengikuti SAP.	<i>On Progress</i> Target April 2016 Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			a) SKK Migas tidak setuju untuk melakukan koreksi. Pengakuan dan penyajian Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dalam Laporan Keuangan SKK Migas telah memenuhi 3 unsur yaitu: • Eksistensi: timbul karena adanya hubungan industrial antara SKK Migas (d/h BPMIGAS) dengan pekerja; • Valuasi: perhitungan nilai yang diestimasi atas imbalan pasca kerja dilakukan oleh aktuaria yang berkualifikasi dan memiliki izin melakukan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku; • Penyajian: Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dalam Laporan Keuangan SKK Migas telah disajikan sesuai dengan Pedoman Akuntansi SKK Migas (d/h BPMIGAS) tahun 2008 dan PSAK No. 24 tahun 2010 tentang Imbalan Kerja. b) Nilai Kewajiban Imbalan Pasca Kerja telah dicatat dalam Laporan Keuangan SKK Migas (d/h BPMIGAS) sejak tahun 2006 c) Tidak ada underlying event yang cukup kuat untuk dijadikan dasar melakukan koreksi atas Kewajiban Imbalan Pasca Kerja tersebut. d) Sebagai tindak lanjut, telah dilaksanakan pertemuan antara SKK Migas, BPK RI dan Kemenkeu pada tanggal 11 Juni 2015 dan disepakati bahwa pencatatan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dalam LK SKK Migas tidak dilakukan koreksi karena telah sesuai dengan SAK. e) Dalam CaLK SKK Migas ditambahkan disclosure bahwa LK SKK Migas dikonsolidasikan dalam LK BUN yang disusun berdasarkan SAP. Pencatatan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja di LK BUN mengikuti SAP. Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 29 Juli 2015 antara BPK RI dan Kementerian Keuangan bahwa setiap tahun pemerintah telah melakukan alokasi dana dalam APBN untuk membayar pegawai SKK Migas yang telah pensiun dengan metode pay as you go. Dalam LHP BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern SKK Migas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 nomor 01.c/AUDITAMA VII/GA/05/2015 tanggal 2 Mei 2015 mengenai Perhitungan Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja sebesar Rp611,358,368,453 tidak mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Menggerus Investasi Pemerintah. BPK memberikan rekomendasi agar Kepala SKK Migas menyajikan secara lengkap permasalahan	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tersebut pada Catatan atas Laporan Keuangan SKK Migas tahun 2014 dan SKK Migas telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dengan menyajikan kembali permasalahan tersebut pada CaLK SKK Migas tahun 2014	
3.6	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Sebesar Rp58,52 Triliun pada 56 KL Kurang Memadai dan Terdapat Kelemahan Pengendalian atas Proses Normalisasi Data Barang Milik Negara. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Melakukan monitoring dan melakukan perbaikan-perbaikan atas data-data SIMAK BMN yang abnormal;	a. Telah dilakukan monitoring dan perbaikan data SIMAK BMN yang abnormal pada pelaksanaan rekonsiliasi BMN Semester I 2015 yang dilakukan pada tanggal 4-6 Agustus 2015. b. Telah disampaikan <i>User Requirement</i> (Kebutuhan Pengguna) terkait penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN ke DJPb melalui surat Nomor : 1. S-372/KN.2/2015 tanggal 7 Desember 2015 2. S-387/KN.2/2015 tanggal 16 Desember 2015 3. S-11/KN.2/2016 tanggal 8 Januari 2016 4. S-78/KN.2/2016 tanggal 23 Februari 2016 terkait tindak lanjut temuan BPK berupa nilai BMN yang tidak wajar, penyesuaian perhitungan penyusutan dan penyempurnaan pada SIMAK BMN <i>existing</i> . c. Telah dilakukan pembahasan bersama DJKN dan DJPb, dan saat ini aplikasi SIMAK BMN dalam proses penyempurnaan. d. Sedang dilakukan <i>Quality Assurance</i> (QA) dan <i>User Acceptance Test</i> (UAT) oleh DJKN, DJPb dan Biro Perlengkapan Kemenkeu atas aplikasi SIMAK BMN yang disempurnakan.	On Progress
		b. Mengevaluasi metode penghitungan penyusutan pada SIMAK BMN dan melakukan langkah-langkah perbaikan;	a. Telah dilakukan monitoring dan perbaikan data SIMAK BMN yang abnormal pada pelaksanaan rekonsiliasi BMN Semester I 2015 yang dilakukan pada tanggal 4-6 Agustus 2015. b. Telah disampaikan <i>User Requirement</i> (Kebutuhan Pengguna) terkait penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN ke DJPb melalui surat Nomor : 1. S-372/KN.2/2015 tanggal 7 Desember 2015 2. S-387/KN.2/2015 tanggal 16 Desember 2015	On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. S-11/KN.2/2016 tanggal 8 Januari 2016 4. S-78/KN.2/2016 tanggal 23 Februari 2016 terkait tindak lanjut temuan BPK berupa nilai BMN yang tidak wajar, penyesuaian perhitungan penyusutan dan penyempurnaan pada SIMAK BMN <i>existing</i>. c. Telah dilakukan pembahasan bersama DJKN dan DJPb, dan saat ini aplikasi SIMAK BMN dalam proses penyempurnaan. Sedang dilakukan <i>Quality Assurance</i> (QA) dan <i>User Acceptance Test</i> (UAT) oleh DJKN, DJPb dan Biro Perlengkapan Kemenkeu atas aplikasi SIMAK BMN yang disempurnakan.	
		c. Mengembangkan sistem monitoring update aplikasi SIMAK BMN di setiap satker;	Telah dikembangkan sistem <i>warning</i> atas <i>update</i> aplikasi SIMAK BMN yang terbaru yang melekat di setiap satker.	Diusulkan selesai
		d. Memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut;	Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait pada tanggal 22 Juni 2015 guna mengidentifikasi aset tetap yang menjadi temuan dan melokalisasi aset tetap. Semua Kementerian dan/atau Lembaga telah menyampaikan daftar aset tetap yang menjadi temuan BPK.	On Progress
		e. Segera melaksanakan IP atas aset-aset yang belum di-IP sesuai dengan temuan BPK;	Penyampaian daftar aset temuan BPK kepada seluruh Kepala Kanwil DJKN dan Kepala KPKNL sesuai surat Direktur Penilaian a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-865/KN/2015 tanggal 25 Juni 2015, S-1169/KN/2015 tanggal 31 Agustus 2015, S-1321/KN/2015 tanggal 06 Oktober 2015. Jumlah satker yang telah diselesaikan inventarisasi dan penilaiannya adalah sebanyak 242 satker atau 76.83%.	On Progress
		f. Mengevaluasi pelaksanaan program percepatan sertifikasi	Dit. BMN, DJKN Telah diterbitkan SE Nomor : SE-3/KN/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang petunjuk	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		tanah milik Negara/Pemerintah untuk meningkatkan efektifitasnya	teknis pelaksanaan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah pada K/L	
		g. Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga.	DJKN telah menyampaikan surat ke K/L melalui surat nomor : S-271/MK.6/2015 tanggal 12 Agustus 2015 hal Penertiban Pemanfaatan Aset Negara oleh Pihak Ketiga terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh K/L sebagai Pengguna Barang dalam melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga	Diusulkan selesai
3.7	Proses Penyelesaian BPYBDS Sebesar Rp58,02 Triliun Menjadi PMN Berlarut-larut. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kembali kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Sekretariat Negara dan DPR untuk segera menyelesaikan status BPYBDS menjadi PMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Dit. KND, DJKN 1. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK, telah disampaikan surat Menteri Keuangan Nomor: S-507/MK.06/2015 tanggal 8 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2014 terkait BPYBDS, kepada Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Kominfo, Menteri BUMN, dan Menteri Sekretariat Negara untuk mengkoordinasikan tindak lanjut atas temuan BPK terkait BPYBDS. 2. Dalam rangka koordinasi langkah percepatan penyelesaian BPYBDS, telah dilaksanakan rekonsiliasi nilai BPYBDS pada seluruh BUMN penerima BPYBDS dan K/L terkait serta dilaksanakan koordinasi internal DJKN guna koordinasi percepatan penyelesaian BPYBDS dan langkah antisipasi timbulnya BPYBDS; 3. Kementerian BUMN telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh BUMN penerima BPYBDS, K/L terkait, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Keuangan; 4. Dalam rangka penyelesaian BPYBDS secara teknis, telah dilakukan harmonisasi untuk RPP PMN Pelindo IV, PT PLN, PT Angkasa Pura II, PT KAI, dan PT Angkasa Pura I, Pembahasan Antar Kementerian (PAK) untuk RPP PMN Perum Damri, dan PT Djakarta Lloyd, serta koordinasi terkait dokumen dan reviu BPKP untuk PMN yang berasal dari BPYBDS pada PT Pelindo I untuk selanjutnya segera diusulkan penetapannya menjadi PMN; 5. Telah diakomodir dalam UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran	<i>On Progress</i> Target Juni 2016

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; 6. Ditahun 2015 telah diterbitkan 3 buah PP dengan total nilai BPYBDS yang dijadikan PMN sebesar Rp6.502.637.136.664,00 dengan rincian: - PP No.12 untuk PMN pada Perum Damri sebesar Rp27.874.850.000,00; - PP No.42 untuk PMN pada PT PLN sebesar Rp4.468.626.687.910,00 dan; - PP No.1 untuk PMN pada PT Geo Dipa Energi sebesar Rp2.006.135.598.754,00. Kementerian BUMN 1. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK, telah disampaikan surat Menteri Keuangan Nomor: S-507/MK.06/2015 tanggal 8 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2014 terkait BPYBDS, kepada Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Kominfo, Menteri BUMN, dan Menteri Sekretariat Negara untuk mengkoordinasikan tindak lanjut atas temuan BPK terkait BPYBDS. 2. Dalam rangka koordinasi langkah percepatan penyelesaian BPYBDS, telah dilaksanakan koordinasi internal DJKN guna koordinasi percepatan penyelesaian BPYBDS dan langkah antisipasi timbulnya BPYBDS termasuk apabila di Tahun Anggaran 2016 BPYBDS sudah tidak diatur dalam UU APBN; 3. Kementerian BUMN telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh BUMN penerima BPYBDS, K/L terkait, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Keuangan; 4. Dalam rangka penyelesaian BPYBDS secara teknis, telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, PT Pelindo IV, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian BUMN melalui pembahasan antar kementerian atas RPP Penambahan PMN dari BPYBDS pada PT Pelindo IV, serta telah disampaikan surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM nomor: S-512/MK.06/2015 tanggal 8 Juli 2015 untuk permintaan pengharmonisasian RPP dimaksud.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5. Telah dilakukan pembahasan penyelesaian BPYBDS pada 14 BUMN (Perum Bulog, Perum Damri, Perum LPPNPI, Perum PFN, Perum PPD, PT.AP1, PT.AP II, PT.ASDP, PT.Djakarta Lloyd, PT.KAI, PT.Pelindo I, PT.Pelindo IV, PT.Pertamina, dan PT.PLN) oleh Kementerian BUMN dengan Dirjen Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN, Direktur Anggaran III DJA, Direktur Sistem Penganggaran DJA, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJB, Biro Hukum Kemkeu, Kementerian BUMN, dan BUMN terkait, pada Bulan April dan Mei 2015. Bukti Pembahasan Terlampir 6. Telah disampaikan Menteri BUMN perihal Surat Permohonan Penetapan Status BPYBDS pada Perum Bulog senilai Rp675.250.887.842,- menjadi PMN kepada Kementerian Keuangan, sesuai Surat Menteri BUMN kepada Menteri Keuangan RI Nomor S-356/MBU/06/2015 tgl 12 Juni 2015. Bukti Surat Menteri BUMN Terlampir.	
3.8	Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS Belum Memadai sehingga Mutasi Aset Sebesar Rp2,78 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya, Aset Tanah KKKS Senilai Rp646,94 Miliar dan USD29.98 Juta Belum Dilakukan IP serta Pengelolaan Data Subsequent Expenditures Senilai USD9.23 Miliar Belum Memadai. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pembukuan, verifikasi dan rekonsiliasi aset KKKS serta mengatur lebih jelas kewajiban dan tanggung jawab dari unit pengendali yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan daftar Aset KKKS;	<u>DJKN:</u> a. Pedoman Rekonsiliasi dan Pencatatan Mutasi Harta Benda Modal KKKS Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan BUN telah disusun dan ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 331/KN/2015 tgl 28 Desember 2015 tentang Pedoman Rekonsiliasi. b. PNKNL telah menyampaikan usulan materi untuk revisi PMK No. 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset yang Berasal dari KKKS kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (S-418/KN.4/2015 tanggal 24 Juni 2015) dan kepada Divisi Akuntansi SKK Migas (S-416/KN.4/2015 tanggal 24 Juni 2015). Usulan materi untuk revisi PMK No. 245/PMK.05/2012 tersebut telah diakomodasi dalam lampiran surat Dirjen Perbendaharaan a.n. Menteri	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan																											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																											
			Keuangan nomor S-11161/MK.5/2015 tanggal 31 Desember 2015 hal Penyampaian Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa BMN yang berasal dari KKKS. Materi dalam lampiran surat tsb akan diusulkan dalam RPMK Pengganti PMK 245 oleh DJPB c. RPMK pengganti PMK Nomor 135/PMK.06/2009 jo. PMK Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS telah memasuki harmonisasi tahap akhir. RPMK diperkirakan selesai semester I 2016. d. Sudah 100% dipetakan Mutasi Aset Sebesar Rp2,78 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya (koreksi berasal dari pencatatan koreksi positif dan negatif, transfer in dan out, reklasifikasi SE ke CaLK, penghapusan, serta KKKS terminasi). Rekapitulasi hasil verifikasi atas Nilai Aset HBM yang menjadi kualifikasi LKPP Tahun 2014 adalah sebagai berikut: <table><tr><th colspan="2">URAIAN</th><th>Nilai Kualifikasi (Rp)</th><th>Jumlah KKKS</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Temuan BPK</td><td>A</td><td>2.786.982.893.087,53</td><td rowspan="5">46</td><td rowspan="5">Dari 46 KKKS yang diverifikasi terdapat 28 KKKS yang memiliki koreksi positif dan sudah terdapat penjelasan atas koreksi positif tersebut.</td></tr><tr><td colspan="3">HASIL VERIFIKASI MUTASI HBM</td></tr><tr><td>Koreksi Positif</td><td>B</td><td>1.093.909.726.559,15</td></tr><tr><td>Transfer In</td><td>C</td><td>205.702.383,20</td></tr><tr><td>Nilai Negatif</td><td>D</td><td>(1.758.588.219.352,49)</td></tr><tr><td>Subsequent</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	URAIAN		Nilai Kualifikasi (Rp)	Jumlah KKKS	Keterangan	Temuan BPK	A	2.786.982.893.087,53	46	Dari 46 KKKS yang diverifikasi terdapat 28 KKKS yang memiliki koreksi positif dan sudah terdapat penjelasan atas koreksi positif tersebut.	HASIL VERIFIKASI MUTASI HBM			Koreksi Positif	B	1.093.909.726.559,15	Transfer In	C	205.702.383,20	Nilai Negatif	D	(1.758.588.219.352,49)	Subsequent	E				
URAIAN		Nilai Kualifikasi (Rp)	Jumlah KKKS	Keterangan																											
Temuan BPK	A	2.786.982.893.087,53	46	Dari 46 KKKS yang diverifikasi terdapat 28 KKKS yang memiliki koreksi positif dan sudah terdapat penjelasan atas koreksi positif tersebut.																											
HASIL VERIFIKASI MUTASI HBM																															
Koreksi Positif	B	1.093.909.726.559,15																													
Transfer In	C	205.702.383,20																													
Nilai Negatif	D	(1.758.588.219.352,49)																													
Subsequent	E																														

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah				Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
			Expenditure		63.265.487.841,33		
			Transfer Out	F	(205.702.383,20)		
			Penghapusan	G	5.550.760.571,71		
			Aset dikeluarkan di 2014	H	1.084.364.570,87		
			Lain - Lain	I	4.385.560.176,29		
			Selisih (A-B-C+D+E-F+G+H-I)		(16.48)		
			- Koreksi positif HBM (non PIS) yang dilakukan KKKS/SKK Migas pada tahun 2014. Keterangan penyebab koreksi positif HBM tersebut telah dimintakan penjelasan kepada masing-masing KKKS. Koreksi positif disebabkan antara lain: - Koreksi untuk menyesuaikan nilai perolehan aset antara anggaran dengan realisasi yang merujuk pada dokumen persetujuan <i>AFE Closed Out</i> SKK Migas - Koreksi buka tutup yang disebabkan karena adanya pembenahan pencatatan aset dengan cara mengkoreksi negatif nilai perolehan aset sebelumnya, sehingga nilai perolehan menjadi 0 (nol), dan kemudian memunculkan line item aset baru yang sudah sesuai dengan kondisi yang seharusnya melalui koreksi positif. - Koreksi negatif (non penghapusan) yang dilakukan KKKS/SKK				

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Migas, semula tercatat di Neraca Audited 2013, kemudian sesuai arahan BPK telah dipindahkan ke Catatan atas Laporan Keuangan di tahun 2014. Koreksi negatif disebabkan antara lain : ○ Koreksi untuk menyesuaikan nilai perolehan aset antara anggaran dengan realisasi yang merujuk pada dokumen persetujuan <i>AFE Closed Out</i> SKK Migas ○ Koreksi buka tutup yang disebabkan karena adanya pembenahan pencatatan aset dengan cara mengoreksi negatif nilai perolehan aset sebelumnya, sehingga nilai perolehan menjadi 0 (nol), dan kemudian memunculkan line item aset baru yang sudah sesuai dengan kondisi yang seharusnya melalui koreksi positif. ○ Koreksi negatif nilai perolehan dikarenakan hasil audit. • <i>Transfer In</i> (adanya transfer aset dari KKKS lain ke KKKS yang bersangkutan) pada tahun 2014 atas HBM yang kemudian tercatat di Neraca audited 2014. • <i>Transfer Out</i> (adanya transfer aset ke KKKS lain dari KKKS yang bersangkutan) pada tahun 2014 atas HBM yang semula tercatat di Neraca audited 2013. • Reklasifikasi <i>Subsequent Expenditure</i> semula tercatat di Neraca Audited 2013, kemudian sesuai arahan BPK telah dipindahkan ke Catatan atas Laporan Keuangan di tahun 2014. • Penghapusan pada tahun 2014 atas HBM yang semula tercatat di Neraca Audited 2013. • HBM KKKS Terminasi yang dicatat pada Neraca Audited 2013, tidak dicatat di Neraca 2014 (<i>Unaudited</i>). Atas permasalahan ini telah dilakukan perbaikan pada Neraca Audited 2014 oleh	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan																																								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																																								
			Pemerintah. HBM yang berdasarkan temuan BPK dinyatakan belum tercatat di Neraca Audited 2014, namun setelah ditelusuri ternyata telah dicatat sehingga seharusnya bukan merupakan nilai kualifikasi e. Terdapat 23 KKKS yang tanahnya belum di-IP. Telah dilakukan verifikasi data BMN tanah dari 23 KKKS tersebut dan telah dilaksanakan IP sebagai berikut: - IP Tahap I dengan hasil sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nama KKKS</th><th colspan="2">Luas Tanah (m2)</th><th colspan="2">Nilai Perolehan (Rp)</th></tr><tr><th>Pencatatan dalam LK BUN TK</th><th>Hasil IP</th><th>Pencatatan dalam LK BUN TK</th><th>Hasil IP</th></tr><tr><td>1</td><td>Star Energy (Sebatik) Ltd.</td><td>16.680,47</td><td>52.503</td><td>133.443.760,00</td><td>715.400.205,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pan Orient Energy (Citarum) Pte. Ltd.</td><td>161.432,00</td><td>161.432,00</td><td>5.069.949.000,00</td><td>5.069.949.000,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Ranhill Jambi Inc Pte. Ltd.</td><td>63.911,47</td><td>77.681,47</td><td>2.413.612.400,00</td><td>3.377.309.200,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Star Energy (Sekayu) Ltd.</td><td>39.958,71</td><td>39.958,71</td><td>479.504.520,00</td><td>479.504.520,00</td></tr><tr><td>5</td><td>Tately Nv.</td><td></td><td></td><td></td><td>1.378.669.845</td></tr></table>	No	Nama KKKS	Luas Tanah (m2)		Nilai Perolehan (Rp)		Pencatatan dalam LK BUN TK	Hasil IP	Pencatatan dalam LK BUN TK	Hasil IP	1	Star Energy (Sebatik) Ltd.	16.680,47	52.503	133.443.760,00	715.400.205,00	2	Pan Orient Energy (Citarum) Pte. Ltd.	161.432,00	161.432,00	5.069.949.000,00	5.069.949.000,00	3	Ranhill Jambi Inc Pte. Ltd.	63.911,47	77.681,47	2.413.612.400,00	3.377.309.200,00	4	Star Energy (Sekayu) Ltd.	39.958,71	39.958,71	479.504.520,00	479.504.520,00	5	Tately Nv.				1.378.669.845	
No	Nama KKKS	Luas Tanah (m2)				Nilai Perolehan (Rp)																																						
		Pencatatan dalam LK BUN TK	Hasil IP	Pencatatan dalam LK BUN TK	Hasil IP																																							
1	Star Energy (Sebatik) Ltd.	16.680,47	52.503	133.443.760,00	715.400.205,00																																							
2	Pan Orient Energy (Citarum) Pte. Ltd.	161.432,00	161.432,00	5.069.949.000,00	5.069.949.000,00																																							
3	Ranhill Jambi Inc Pte. Ltd.	63.911,47	77.681,47	2.413.612.400,00	3.377.309.200,00																																							
4	Star Energy (Sekayu) Ltd.	39.958,71	39.958,71	479.504.520,00	479.504.520,00																																							
5	Tately Nv.				1.378.669.845																																							

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah						Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
					120.368,70	120.368,70	1.378.669.845,00	00	
			6	PT. Tropik Energi Pandan	302.165,49	318.327,49	2.221.883.500,00	3.280.816.148,00	
			7	Bp Berau Ltd.	32.659.695,00	32.659.695,00	482.400.000,00	482.400.000,00	
			8	CNOOC Ses Ltd.	118.110,00	118.350,00	USD29.988.031,00	USD 65.150 Rp62.832.000,00	
			9	Mont D'or Tungkal Oil	436.156,00	500.672,00	1.540.982.883,00	1.540.982.883,00	
			- IP Tahap II dengan hasil sebagai berikut:						
			No	Nama KKKS	Luas Tanah (m2)		Nilai Perolehan (Rp)		
					Pencatatan dalam LK BUN TK	Hasil IP	Pencatatan dalam LK BUN TK	Hasil IP	
			1	Conocophillips Ind.Inc.Ltd. (Grissik)	1.034.197,00	1.576.747,00	207.045.450,00	10.216.34.000	
			2	Job Pertamina Talisman Jambi Merang	2.983.134,32	*)	15.288.833.000,00	*)	
			3	Mobil Exploration Ind.	1.080.482,73	**)	3.702.451.833,35	**)	
			4	PT SPR Langgak***)		***)		**	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah						Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
					2.025.150,00		47.807.248,08		
			5	Total E&P Indonesia (Mahakam)	47.741.590,15	****)	83.781.884.897,61	****)	
			6	Husky Cnooc Madura Ltd	295.542,00	****)	3.906.525.000,00	****)	
			7	CNOOC Batanghari Ltd.	70.100,00	175.100,00	7.355.000.000,00	7.355.000.000,00	
			8	South Madura Exploration Company Pte. Ltd.	31.730,00	*****)	1.665.825.000,00	*****)	
			9	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ****)	8.873,00	****)	878.989.075,00	****)	
			*) Masih ada 4 bidang tanah yg belum di IP **) IP belum terlaksana karena terjadi peralihan operator dari KKKS Mobil Exploration Ind. Ke PHE NSB. IP akan dilaksanakan setelah proses serah terima aset selesai. ***) IP pada KKKS PT SPR Langgak baru dilakukan atas 2 bidang tanah (dari 13 bidang tanah) dengan nilai perolehan Rp.4.590.369,16 (dari total nilai perolehan Rp.47.807.248,08).Masih ada 11 bidang yang belum di IP ****) KKKS HCML dokumen berbeda dengan data lapangan; KKKS TEPI dan Tim KPKNL berbeda persepsi dalam pelaksanaan IP; KKKS PHE ONWJ copy dokumen kepemilikan tidak ada,sehingga Tim						

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)												
			****) Penilai tidak membuat LHP IP tidak dilaksanakan karena KKKS SMEC telah terminasi. Bukti dokumen terminasi akan disampaikan SKK Migas ke PPBMN Kementerian ESDM/DJKN pada minggu ke-2 Desember 2015. - Pada tahun 2016 akan dilakukan: • Meminta dokumen pendukung (SK Terminasi) untuk 2 KKKS (Japex Buton dan SMEC) • Menyelesaikan yang belum di-IP di 2015 (baik sama sekali belum di-IP maupun sudah di-IP namun tidak tuntas). • Menjadwalkan IP atas 37 KKKS yang berbeda pencatatan dengan SKK Migas f. Untuk jangka menengah (1 tahun ke depan) akan dilaksanakan IP tanah terhadap : a. 5 KKKS yang belum di IP (akan dilakukan di IP Tahap III) b. 2 KKKS yang belum tuntas c. Pemutakhiran data terhadap 3 KKKS gagal IP, karena terkait data pendukung dan perbedaan persepsi g. Terkait pengelolaan Subsequent Expenditures (SE) ✓ KKKS/SKK Migas bersama-sama dengan DJKN/PPBMN KESDM telah memverifikasi dan memetakan SE tersebut, dengan hasil awal sebagai berikut : <table><tr><th>No .</th><th>Kategori</th><th>Jumlah Item</th><th>Nilai Perolehan (USD)</th><th>Rekomendasi No. Aset</th><th>%</th></tr><tr><td>1</td><td>A – Subsequent Expenditure (SE)</td><td>963</td><td>63,674,829.00</td><td>15</td><td>0.9122 %</td></tr></table>	No .	Kategori	Jumlah Item	Nilai Perolehan (USD)	Rekomendasi No. Aset	%	1	A – Subsequent Expenditure (SE)	963	63,674,829.00	15	0.9122 %	
No .	Kategori	Jumlah Item	Nilai Perolehan (USD)	Rekomendasi No. Aset	%											
1	A – Subsequent Expenditure (SE)	963	63,674,829.00	15	0.9122 %											

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah						Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
			2	B1 – Koreksi nilai perolehan dicatat sebagai aset	81	193,880,740.00		2.7774 %	
			3	B2 – Bagian aset induk dicatat sebagai aset tersendiri	17	4,570,526.00		0.0655 %	
			4	B3 – Aset induk yang dicatat sebagai SE (Line 02 dst)	8,325	3,325,014,954.31	3,124	47.6316 %	
			5	B4 – Aset yang dicatat terbagi menjadi line oil dan gas	1,435	2,788,518,780.94		39.9461 %	
			6	C – SE yang belum diverifikasi	-	-		0.0000 %	
			7	D – Sudah dihapuskan	65	971,104.00		0.0139 %	
			8	E – Sudah ditransfer ke KKKS lain	1	3,950.00		0.0001 %	
			9	F – SE merupakan aset fisik HBM (Line 01)	316	604,038,603.00		8.6530 %	
			10	G – Belum ada konfirmasi dari KKKS	5	23,045.08		0.0003 %	
				TOTAL KERTAS KERJA	11,208	6,980,696,532.33	3,139	100%	
			11	Data aset B3 berdasarkan hasil Verval 2012	11,208	6,978,723,779.55			
				Selisih	-	1,972,752.78	3,139	100%	
			✓ Hasil pemetaan sebagaimana tabel di atas merupakan angka indikatif dan perlu dilakukan verifikasi lanjutan oleh KKKS/SKK Migas dan DJKN/PPBMN. ✓ Hasil koordinasi dengan BPK RI tanggal 28 September 2015 memberikan informasi bahwa BPK RI menghendaki adanya metode verifikasi/pemetaan SE dimaksud yang disusun oleh SKK						

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Migas, PPBMN, dan DJKN. ✓ Telah diselesaikan penyusunan Modul Verifikasi HBM SE KKKS dan telah ditandatangani oleh Direktur PNKNL dan disampaikan kepada para pihak terkait (Kepala PPBMN, Setjen KESDM dan Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas) dengan surat Direktur PNKNL nomor S-903/KN.4/2015 tanggal 23 Desember 2015. Modul disusun berdasarkan: • Hasil rapat Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit BPK RI atas LKPP dan Persiapan LKPP Tahun 2015 tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2015 di Bandung, Jawa Barat yang dihadiri Dit. PNKNL, DJKN; PPBMN Setjen Kementerian ESDM, Divisi Akuntansi SKK Migas dan beberapa KKKS (vide surat undangan Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas Nomor SRT-2076/SKKKC2000/2015/S4 tanggal 15 Oktober 2015), • Hasil rapat tanggal 13 November 2015 dengan Penyelesaian Prosedur Verifikasi Aset Subsequent Expenditure Hasil IP (vide surat undangan Direktur PNKNL Und-286/KN.4/2015 tanggal 10 November 2015); • Penyampaian file hasil verifikasi daftar HBM Subsequent Expenditures dari KKKS CNOOC, KKKS COPI, KKKS PHE ONWJ, KKKS Premier dan KKKS Total EP; • Hasil rapat tanggal 04 Desember 2015 dengan agenda pembahasan draft Modul Prosedur Verifikasi BMN HBM yang dihadiri Dit. PNKNL, DJKN dan Divisi Akuntansi SKK Migas (vide surat undangan Direktur PNKNL Und-319/KN.4/2015 tanggal 04 Desember 2015). ✓ Saat ini modul tengah diajukan kepada Dirjen Kekayaan Negara guna ditetapkan menjadi Keputusan Dirjen Kekayaan Negara. ✓ Direncanakan cek fisik sampling di lokasi KKKS atas aset yang dapat dikapitalisasi/reklasifikasi karena kesalahan pencatatan	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(bukan SE). Adapun KKKS yang akan menjadi obyek cek fisik adalah KKKS COPI, Total E&P, PHEONWJ, dan Premier (80% dari total SE temuan BPK). ✓ DJKN telah berkirim surat kepada KSAP nomor S-1549/KN/2015 tgl 11 Desember 2015 hal Tindak Lanjut Permasalahan Subsequent Expenditures atas Aset KKKKS yang pada intinya meminta fatwa KSAP mengenai kebijakan kapitalisasi SE pada aset KKKKS. ✓ Telah dilakukan rapat dengan KSAP (vide undangan KSAP nomor Und-02/K.4/KSAP/II/2016 tanggal 05 Januari 2016) dengan agenda rapat pembahasan Subsequent Expenditures atas aset KKKKS. ✓ Telah diperoleh tanggapan dari KSAP atas surat Direktur PNKNL no S-1549/KN/2015 tgl 11 Desember 2015 melalui surat no S-08/K.1/KSAP/II/2016 tgl 27 Januari hal Tanggapan thd Perlakuan SE Aset KKKKS. Pada intinya surat KSAP menyampaikan bahwa kriteria SE yang dapat dikapitalisasi menambah nilai tercatat aset yang bersangkutan, mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam PSAP, IPSAP maupun Bultek SAP. ✓ Sebagai tindak lanjut pada semester I 2016 akan dilakukan: - perubahan/koreksi pencatatan SE yang telah diverifikasi dan direviu yang disebabkan kesalahan pencatatan oleh KKKKS pada saat perolehan awal/mutasi aset - penyempurnaan regulasi utk pengaturan SE yang dapat dikapitalisasi dan menambah nilai tercatat aset yang bersangkutan, sebagai tindak lanjut tanggapan dari KSAP bersama dengan para pihak terkait.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			SKK Migas (per 29 Februari 2016): a. <u>SKK Migas:</u> • Terkait mutasi 2,78T, telah dilakukan rapat pada tanggal 30 Sept s.d 2 Oktober 2015 di hotel Lumire Jkt yang dihadiri oleh DJKN-Kemenkeu, PPBMN-KESDM, dan SKK Migas dengan hasil secara garis besar sbb: • Mutasi Aset 2,78T untuk 46 KKKS telah diidentifikasi penyebabnya. Telah disampaikan penjelasan/keterangan atas mutasi koreksi positif oleh KKKS. • Telah dilakukan permintaan keterangan atas mutasi koreksi positif yang belum ada keterangan. Dari 9 KKKS, 6 KKKS sudah menyampaikan keterangan. • Terkait Subsequent Expenditure, berdasarkan hasil rapat tanggal 28 September 2015 terdapat beberapa hal untuk ditindaklanjuti, antara lain: • Agar para pihak terkait, SKK Migas, DJKN, PPBMN berkoordinasi dalam menyusun dan mengatur kebijakan mengenai proses pencatatan, verifikasi dan rekonsiliasi aset SE serta tanggungjawab masing-masing pihak, berdasarkan proses bisnis industri hulu migas. • Mendiskusikan hasil pada point di atas dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah agar dapat in line dengan Pedoman Akuntansi Pemerintah • Melakukan reklasifikasi dan verifikasi atas nilai SE yang sudah teridentifikasi ke dalam kelompok aset dalam LKBUN • Melakukan pembahasan secara khusus terkait dengan sisa nilai SE yang tidak dapat diidentifikasi oleh masing-masing lembaga (BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan SKK Migas) Sudah Dilaksanakan rekonsiliasi data BMN berupa aset tanah dan	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			presentasi dari DJKN perihal sistem operasi Pelaporan BMN di minggu pertama bulan Juli 2015 antara SKK Migas, PPBMN KESDM & DJKN Kemenkeu. <i>High level meeting</i> antara Dirjen KN dan SKK Migas, PPBMN, Itjen Kementerian Keuangan pada tgl 04 September 2015 dimana pada kesempatan tsb Dirjen KN meminta dukungan dan komitmen perbaikan kelemahan SPI pencatatan dan pelaporan aset KKKS SKK Migas: 29 Februari 2016: <u>SKK Migas :</u> a. Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa BMN yang berasal dari KKKS telah disusun dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan telah disampaikan melalui surat nomor S-11161/MK.5/2015 tanggal 31 Desember 2015. b. Terkait dengan SE, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: • Modul Verifikasi BMN HBM berupa SE yang berasal dari KKKS telah dirumuskan dan ditetapkan oleh DJKN-Kemenkeu dan telah disampaikan melalui surat nomor S-903/KN.4/2015 tgl 23 Desember 2015 . • Tanggapan terhadap Pelakuan Subsequent Expenditures atas Aset KKKS telah disampaikan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui surat nomor S-08/K.1/KSAP/2016 tanggal 27 Januari 2016. • Sebagai tindak lanjut atas temuan SE, telah dilakukan verifikasi ulang oleh 5 KKKS terbesar (sekitar 79% dari total SE) dan akan dilakukan pemeriksaan fisik bersama di bulan Maret 2016 sesuai risalah rapat	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tanggal 24 Ferbruari 2016 terlampir. c. Terkait dengan mutasi aset senilai 2.8T, telah dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri oleh DJKN-Kemenkeu, PPBMN-KESDM, SKK Migas dan 5 KKKS pada tanggal 28 Oktober 2015. d. Terkait BMN Tanah, SKK Migas sudah mengingatkan KKKS agar menyampaikan pelaporan BMN Aset Tanah untuk Semester II di Desember 2015. e. Surat SKK Migas kepada KKKS untuk penunjukan PIC Pelaporan Aset tanah telah dikirimkan pada Agustus 2015. f. Sudah dilakukan kegiatan sertifikasi kolektif di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi pada bulan November 2015 g. IP Tahap I, II dan III sudah dan sedang dilaksanakan sejak November 2015 – Feb 2016 sebanyak 11 KKKS dengan total luas tanah 35.875.351,67 M2 dengan nilai perolehan Rp.3.436.201.262.216,- dan \$ 65.150,- Tindak lanjut sebelumnya: 1. Secara umum SKK Migas menunggu arahan koordinasi dari DJKN-Kemenkeu dalam penyusunan kebijakan terkait. 2. SKK Migas sejak tahun 2014 sudah mengingatkan kewajiban KKS terkait pelaporan aset BMN Tanah secara rutin. 3. SKK Migas telah berkoordinasi dengan Kemen ESDM dan Kemenkeu untuk menetapkan nama dalam Sertifikat Tanah untuk BMN Tanah yang berasal dari KKKS. Pada Bulan Desember 2014 diputuskan bahwa BMN Tanah atas nama Pemerintah RI c.q Kemenkeu. 4. Sejak Bulan Maret 2015, SKK Migas dan KKKS telah berinisiatif untuk	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			melakukan Sertifikasi Tanah KKKS secara kolektif, dimulai di 4 Provinsi (Jatim, Kaltim, Papua Barat, dan Maluku) yang akan dilanjutkan ke daerah lainnya.	
		b. Membuat aplikasi pelaporan aset KKKS pada UAKPA BUN/UAKPLBUN untuk menjamin akurasi dan keandalan laporan aset KKKS;	DJKN: - Telah dilakukan pertemuan konsultatif terjadwal antara Konsultan Sistem Intekoneksi dan wakil DJKN (Dit. PKNSI) untuk konektivitas Modul KNL dan Sistem Interkoneksi SKK Migas yang berlangsung setiap minggu, sebagaimana laporan rapat terakhir. - Sistem yang telah dibangun oleh tim direncanakan untuk memasuki tahap uji coba pada bulan Desember 2015. Rapat teknis terkait pembangunan sistem dimaksud, terakhir dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 November 2015. - Telah dilakukan pengujian sistem interkoneksi SKK Migas dengan DJKN dan PPBMN tgl 11 Desember 2015 di Bandung. - Telah dilakukan pembahasan Rencana Kerja Program Sistem Interkoneksi SKK Migas dengan Stakeholder Tahun 2016. Sambil menunggu sistem interkoneksi selesai dibangun, telah disusun aplikasi penunjang rekonsiliasi oleh Dit. PKNSI dan Dit. PNKNL, DJKN - Telah dilaksanakan pembahasan dengan PPBMN, Setjen KESDM mengenai Penyempurnaan Menu Pemutakhiran Data oleh PPBMN pada Modul KNL DJKN. - Telah dilaksanakan uji kerentanan terhadap 33 aspek kerentanan sistem aplikasi yang dilaksanakan oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi (Pusintek) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan hasil LULUS yang menandakan aplikasi aman dan direkomendasikan untuk digunakan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bidang Operasional TIK Pusintek nomor ND-50/IT.3/2016 tentang Hasil Uji Kerentanan (<i>vulnerability test</i>) Aplikasi DJKN Modul KNL (Kekayaan Negara Lain-Lain) .	On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			g. Telah dilaksanakan <i>hosting</i> dan pendaftaran <i>domain name</i> sehingga aplikasi dapat digunakan secara <i>online</i> baik oleh DJKN, SKK Migas maupun PPBMN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Layanan Hosting Modul KNL nomor 05/BAST-host/IT.5.3/2016 tanggal 12 Februari 2016. SKK Migas Terkait rekomendasi BPK RI kepada Menteri Keuangan untuk membuat aplikasi pelaporan aset pada Kementerian ESDM, maka SKK Migas menunggu arahan dan koordinasi dari DJKN-Kemenkeu (apabila diperlukan). SKK Migas 1. Sesuai dengan rekomendasi BPK RI, SKK Migas membangun suatu sistem pelaporan aset BMN Tanah yaitu Sistem Pertanahan Formalitas (SPF) yang direncanakan akan online pada tahun 2016 sehingga nantinya pelaporan BMN Tanah kepada PPBMN dan DJKN akan lebih terpadu dan tepat waktu. 2. SKK Migas telah menyelenggarakan Acara Sosialisasi Sistem Pertanahan Formalitas (SPF) serta Dikusi Rancangan PTK Pelaporan dan Terminasi Aset Tanah KKKS pada tanggal 8-9 Oktober 2015 di Solo yang diikuti oleh wakil KKKS dan dengan narasumber dari DJKN Kemenkeu, PPBMN Kem ESDM dan BPN 3. Pada Acara Sosialisasi Sistem Pertanahan Formalitas (SPF) telah didapat masukan-masukan dari narasumber dan peserta dari KKKS yang akan dijadikan bahan perbaikan SPF agar menjadi lebih baik pada saat online nantinya 4. SKK Migas telah selesai membangun sistem pelaporan BMN Tanah secara online dan sudah dilakukan simulasi uji coba dengan KKKS VICO. 5. Target di bulan November akan diuji coba ke 5 KKKS lainnya untuk koneksi aplikasi SPF, dilanjutkan 20 KKKS di bulan Desember.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Agustus 2015. Status : • Telah selesai dibuat, ujicoba & sosialisasi ke KKKS • Pada akhir Februari 2016 sudah dilakukan data upload ke Sistem Interkoneksi SOT untuk 91 KKKS • Di bulan Februari 2016 diuji coba ke 6 KKKS lainnya untuk koneksi aplikasi SPF. RTL: • Penyempurnaan SPF untuk akomodasi masukan selama ujicoba, sosialisasi, dan untuk integrasinya dengan SOT • Ujicoba lanjutan ke beberapa K3S guna evaluasi kinerja sistem SOT 6. Program Pembangunan dan Implementasi Sistem Operasi Terpadu (SOT) Asset Lifecycle Management berbasis SOT Common Framework (CF) saat ini dalam tahap kegiatan analisa proses bisnis pengelolaan aset BMN dari hulu migas. 7. Pendefinisian data dari SKK Migas ke KKKS atau sebaliknya. 8. Monitoring proses implementasi agar selesai tepat waktu. 9. Program Pembangunan dan Implementasi Sistem Operasi Terpadu (SOT) Asset Lifecycle Management berbasis SOT Common Framework (CF) saat ini sudah selesai proses pengadaan, dan sudah ada pemenang. 10. • Kontrak tmt 1 September 2015 kick off meeting 09 September 2015 11. Terkait Program Pembangunan dan Implementasi Sistem Operasi Terpadu Asset Lifecycle Management berbasis SOT Common Framework (CF), status per 26 Oktober 2015: 12. Kick Off Meeting 13. Pendefinisian proses bisnis serta data yang dibutuhkan oleh	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			SKKMIGAS 14. Pendefinisian standard dan desain API 15. Penentuan KKKS : VICO, SAKA dan PHE WMO SOT Asset Lifecycle Management (SOT ALcM) Status : 2015 telah dibuat study & prototype berbasis atas sebelas (11) use case ($\pm$200 kolom meta data) untuk 2 KKKS RTL : 1. 2016 pengembangan desain dan prototype sistem yang mencakup 64 use case ($\pm$1200 kolom) 2. Roll-out di 10 KKKS untuk laporan data asset dengan menggunakan desain-prototype hasil kegiatan 2015 Saat ini masih dalam proses finalisasi TOR & OE TA. 2016	
		c. Memperbaiki MoU terkait pengembangan sistem informasi pengelolaan penerimaan negara dan barang milik negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang terintegrasi dengan mengikutsertakan Kementerian ESDM.	DJKN DJKN telah berkoordinasi dengan DJA dan SKK Migas untuk membicarakan perbaikan MoU dimaksud. Namun, DJA dan SKK Migas berpendapat MoU tersebut tidak perlu dilakukan perbaikan. Memenuhi rekomendasi BPK, PPBMN KESDM telah diikutsertakan dalam SK Tim Pembangunan Sistem Informasi Terpadu Tahun 2015 yang dibentuk oleh SKK Migas. Di tahun 2015, PPBMN telah terlibat dalam kegiatan pembangunan pembangunan sistem informasi dimaksud. Sistem Informasi Terpadu telah memasukkan unsur Kementerian ESDM dan saat ini telah tersambung aplikasi Modul KNL Submodul KKKS dan perkembangan terbaru telah lulus Quality Assurance dari Pusintek untuk siap digunakan.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sejalan dengan hal tersebut, DJKN telah menyurati SKK Migas (S-64/KN/2016 tgl 3 Februari 2016) untuk menghimbau KKKS melakukan : • Perekaman data BMN KKKS pada SOT SKK Migas • Menggunakan SINAS Migas yang baru Dengan demikian harapan jangka panjang (2 tahun) sistem interkoneksi sudah berjalan. <u>SKK Migas</u> SKK Migas telah menyampaikan surat kepada DJA dengan tembusan kepada DJKN, DJP, DJBC dan Direktur PNBPN nomor SRT-0738/SKKD0000/2015/S0 tanggal 15 Juli 2015 hal Permohonan Usulan Anggota Tim Konektivitas Sistem SKK Migas dengan <i>Stakeholder</i>, dimana dalam surat tersebut SKK Migas telah mengakomodir PPBMN Kementerian ESDM untuk menjadi anggota Tim Koordinasi Pembangunan Interkoneksi DJKN telah berkoordinasi dengan DJA dan SKK Migas untuk membicarakan perbaikan MoU dimaksud. Namun, DJA dan SKK Migas berpendapat MoU tersebut tidak perlu dilakukan perbaikan. Memenuhi rekomendasi BPK, PPBMN KESDM telah diikutsertakan dalam SK Tim Pembangunan Sistem Informasi Terpadu Tahun 2015 yang dibentuk oleh SKK Migas (Lampiran 3). Di tahun 2015, PPBMN telah terlibat dalam pembangunan sistem informasi dimaksud, sebagaimana risalah rapat terakhir di Bogor (Lampiran 2.b). SKK Migas: Pembahasan Perbaikan MoU terkait Sistem Informasi Terintegrasi Atas Informasi Terkait Pengelolaan Penerimaan Negara Dan Barang Milik Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 di DJKN Kemenkeu.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Berdasarkan arahan dari kementerian Keuangan MoU tidak adakan diubah. Namun dalam SK tim akan melibatkan tim PPBMN dari kementerian ESDM sebagai bagian dari pengelolaan barang milik negara. • Telah masuk masa implementasi. diskusi dengan fungsi terkait telah dilakukan sekaligus data collecting. • Kick Off Meeting dengan Kementerian Keuangan akan dilaksanakan pada hari Rabu tgl 9 Sep 2015 • Finalisasi usulan Tim Pendampingan Implementasi Interkoneksi untuk ditetapkan melalui SK Kepala SKK Migas; sudah mencakup anggota dari Kementerian Keuangan, termasuk pihak Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) - Setjen Kementerian ESDM. Selanjutnya Program Implementasi Interkoneksi Sistem Dengan Stakeholder Tahap 2 Tahun 2015 saat ini sedang dalam proses implementasi oleh LAPI ITB. • Sesuai pembahasan per tanggal 17 Juni 2015 tidak ada perubahan MoU. Solusinya PPBMN KESDM akan dilibatkan dalam Tim Interkoneksi. • Saat ini tengah dibentuk Tim Interkoneksi sebagai pelaksanaan Program Implementasi Interkoneksi Sistem Dengan Stakeholder Tahap 2 Tahun 2015. • Kontrak dengan LAPI ITB dimulai 29 Juli 2015. • Pembahasan dilakukan sejak 5 Agustus 2015. • Proses implementasi direncanakan selesai pada Desember 2015. • Menunggu penandatanganan SK Tim oleh Kepala SKK Migas. • Rapat Pleno kemajuan Proyek dengan Kementerian Keuangan minggu pertaman bulan November 2015. • Implementasi laporan yang diperlukan oleh semua Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Diperlukan monitoring Proses Implementasi oleh para pihak, baik internal maupun eksternal SKK Migas, agar selesai tepat waktu (Desember 2015) melalui rapat reguler 2 mingguan dan bulanan Pekerjaan Implementasi Interkoneksi Sistem Dengan Stakeholder Tahap 2 Tahun 2015 telah selesai kontraknya dan telah diujicobakan pertukaran datanya; Sedang dalam proses finalisasi pembuatan dashboard yang akan digunakan oleh DJA, selaku PIC / Perwakilan dari Kementerian Keuangan, maupun oleh Pimpinan SKK Migas dalam untuk monitoring kinerja proses dan status data yang telah dipertukarkan RTL : 1. TA-2016: Fokus pengembangan pada penyempurnaan system interkoneksi, kelengkapan data, dan pengembangan perangkat evaluasi / pengolahan data lanjutan. 2. Proses Pengadaan saat ini sedang berlangsung.	
3.9	Kementerian Keuangan Belum Melakukan Pengurusan dan Menyelesaikan Penelusuran atas Aset Eks BPPN yang Masih Tercatat secara Ekstrakomptabel Berupa Aset Kredit Senilai Rp3,03 Triliun dan Aset Properti Senilai Rp122,01 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Melakukan pengurusan piutang macet yang berasal dari aset eks BPPN sesuai dengan ketentuan dan melakukan kerja sama dengan PPATK guna mengoptimalkan recovery; dan	a. Menyampaikan permintaan kepada Direktorat PNKNL untuk dapat menyusun ketentuan terkait rencana penyerahan pengurusan piutang Negara atas aset kredit yang tidak dilengkapi dengan dokumen hukum dan jaminan selain cessie/perjanjian pengalihan piutang dari Bank Asal kepada BPPN dengan nota dinas Direktur PKNSI nomor ND-823/KN.5/2015 tanggal 20 Mei 2015; b. Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada tanggal 25 Mei 2015 telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2015 tentang Pembagian Tugas Pada Wilayah Kerja KPKNL Pada Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. c. Mengadakan rapat pembahasan bersama Direktorat PNKNL terkait rencana tindak lanjut khususnya penyerahan aset kredit ke PUPN pada tanggal 4 Juni	On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Temuan Tahun 2014)		2015 sesuai undangan Direktur PKNSI nomor Und-156/KN.5/2015 tanggal 3 Juni 2015; d. Mengadakan rapat pembahasan bersama Kanwil DJKN DKI Jakarta dan Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta, dengan agenda rencana penyerahan pengurusan aset kredit kepada PUPN dan rencana penelusuran aset properti, pada tanggal 15 Juni 2015 sesuai undangan Direktur PKNSI nomor Und-160/KN.5/2015 tanggal 9 Juni 2015. e. Direktorat PKNSI telah melakukan verifikasi dan akan segera menyerahkan pengurusan piutang dari 208 (dua ratus delapan) debitur aset kredit eks BPPN kepada PUPN. f. Direktorat PKNSI telah menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada PUPN melalui KPKNL Jakarta I dengan Berita Acara Serah Terima No. BA-16/RELEASE-DOK/KN.5.2/2015 tanggal 4 September 2015 dan kepada PUPN melalui KPKNL Jakarta II dengan Berita Acara Serah Terima No. BA-017/RELEASE-DOK/KN.5.2/2015 tanggal 8 September 2015. g. Direktorat PKNSI telah pula menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada PUPN melalui KPKNL di luar wilayah DKI Jakarta pada bulan September 2015. h. Menyampaikan surat kepada Kepala PPATK dengan surat No. S-1652/KN.5/2015 tanggal 14 Juni 2015 untuk dapat menunjuk UIC/PIC yang akan berkoordinasi dengan Direktorat PKNSI dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK. i. Deputi Bidang Pemberantasan a.n. Kepala PPATK dengan surat nomor S-183/03.3/PPATK/12/15 tanggal 3 Desember 2015 telah menyampaikan PIC pada PPATK untuk berkoordinasi terkait permasalahan tersebut. j. Direktorat PKNSI telah melaksanakan pemanggilan atas debitur-debitur sesuai rekomendasi BPK sesuai KMK No. 280/KMK.06/2009 sebelum menyerahkan pengurusan kepada PUPN, yaitu dengan nomor S-2774/KN.5/2015 s.d. S-5273/KN.5/2015 tanggal 9 November 2015, nomor S-5284/KN.5/2015 s.d. S-6783/KN.5/2015 tanggal 10 November 2015, nomor S-6814/KN.5/2015 s.d. nomor S-8913/KN.5/2015 tanggal 11 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dan nomor S-8944/KN.5/2015 s.d S-10031/KN.5/2015 tanggal 12 November 2015. k. Dari 7.188 surat pemanggilan yang dikirimkan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut, terdapat sejumlah 3.725 surat kembali dengan alasan alamat tidak dikenal sampai dengan tanggal 29 Februari 2016.	
		b. Menelusuri sisa aset properti yang tercatat dalam daftar nominatif namun belum dicatat dalam modul kekayaan negara dan berkoordinasi dengan BPN.	a. Menyampaikan surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan surat No. S-1563/KN.5/2015 tanggal 14 Juni 2015 untuk dapat menunjuk UIC/PIC yang akan berkoordinasi dengan Direktorat PKNSI dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK. b. Menyampaikan surat permintaan data riwayat tanah kepada Kantor Pertanahan setempat dengan surat nomor S-1981/KN.5/2015 s.d. S-2029/KN.5/2015 tanggal 27 Juli 2015. c. Koordinasi langsung dengan Kantor-kantor Pertanahan terkait untuk mendapatkan informasi data riwayat tanah. d. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan selama bulan Oktober s.d. November 2015 telah berhasil ditemukan dokumen pendukung atas 147 unit dari 358 unit aset senilai Rp61.993.3003.413,00.	On Progress
3.10	Pemerintah Belum Menerapkan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud dan Penatausahaannya pada Tujuh KI senilai Rp630,65 Miliar Tidak Memadai (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Menetapkan peraturan tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan terkait amortisasi terhadap ATB.	Telah ditetapkan PMK nomor 251/PMK.06/2015 tgl 29 Des 2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.	Diusulkan selesai
		b. Melakukan verifikasi ATB secara keseluruhan untuk memastikan ketepatan substansi ATB dan manfaat	1. Telah ditetapkan KMK nomor 620/KM.6/2015 tanggal 31 Des 2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. 2. Menyusun RKM Modul Amortisasi ATB yang mengakomodasi pengaturan,	On Progress

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ekonomisnya.	pengukuran dan pengungkapan ATB (dalam proses pembahasan penyusunan amortisasi pada Aplikasi SIMAK BMN dengan DJPBN (terakhir rapat tgl 26 Feb 2016)	
4	KEWAJIBAN			
4.1	Pencatatan dan Pelaporan Utang kepada Pihak Ketiga pada KL Sebesar Rp1,21 Triliun Belum Sesuai Dengan Kondisi yang Sebenarnya Serta Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban atas Tuntutan Hukum kepada Pemerintah Belum Didukung Data yang Andal. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah pada LKKL/LKBUN/LKPP; dan b. Menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Direktur Utama LPP TVRI dan Kepala BP Batam untuk menelusuri dan memverifikasi	Telah dilaksanakan rapat intern Kemenkeu pada tanggal 9 Oktober 2015 untuk membahas penyelesaian Utang kepada Pihak Ketiga Melakukan penyusunan mekanisme pemantauan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah pada LKKL/LKBUN/LKPP. Mekanisme tersebut akan dimasukkan dalam revisi PMK nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pelaporan keuangan tahun 2015, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah mengirimkan surat kepada seluruh Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/Lembaga dengan surat nomor S-10429/PB/2015 tanggal 10 Desember 2015 hal Pemantauan dan Pelaporan Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah. Surat tersebut meminta kepada K/L untuk mengidentifikasi dan menyampaikan setiap tuntutan hukum kepada pemerintah serta menyajikan dan mengungkapkan tuntutan hukum pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2015. Penyusunan mekanisme pemantauan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah pada LKKL/LKBUN/LKPP dikoordinasikan oleh Direktorat APK, DJPBN Dalam hal ini, Direktorat PRKN, DJPPR akan memberikan dukungan data tuntutan hukum yang menjadi bahan penyusunan Nota Keuangan apabila diperlukan 1. Telah disampaikan surat ke Kemkominfo untuk Update tindak lanjut temuan, Kominfo merespon dengan surat Nomor 140/KOMINFO/SJ/PW.01.03/09/2015, namun hanya menjelaskan nilai utang yang tuntutan atas perkaranya telah dan belum diajukan ke BANI.	Diusulkan selesai Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		utang kepada pihak ketiga dalam rangka memastikan besaran kewajiban yang layak dibayar.	2. BP Batam belum merespon surat Direktur APK. 3. LPP TVRI telah menemukan 17 SPK sebagai dokumen pendukung utang dengan nilai Rp724.936.463 Telah dilakukan mapping utang dan telah dikirimkan kepada Direktur APK.\ 4. Telah dilaksanakan rapat intern Kemenkeu pada tanggal 9 Oktober 2015 untuk membahas penyelesaian Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L. Telah diterbitkan surat Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan nomor S-9879/MK.5/2015 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK terkait Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Negara/Lembaga dengan substansi agar segera menyelesaikan penelusuran dan verifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga sebagaimana temuan pemeriksaan BPK tersebut. Secara lengkap, surat dimaksud terlampir.	
4.2	Kewajiban kepada PT Pertamina (Persero) atas Fee Penjualan Migas Bagian Negara Belum Dapat Diukur dengan Andal. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyepakati, menetapkan nilai, mencatat, dan menyelesaikan kewajiban pembayaran fee penjualan minyak mentah dan/atau kondesat, gas bumi, LNG, dan LPG kepada PT Pertamina (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku.	<u>DJA:</u> <u>Progress per 26 Februari 2016</u> 1. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan sebagian dari kewajiban fee penjualan migas bagian negara kepada PT Pertamina (Persero) yang terdiri dari: a. Fee penjualan gas pipa tahun 2011-2013 b. Fee penjualan LNG untuk volume bagian negara tahun 2011-2014 Penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui permintaan pemindahbukuan berdasarkan surat Dirjen Anggaran ke Dirjen Perbendaharaan No S-2972/AG/2015 tanggal 22 Desember 2015. Untuk kewajiban fee penjualan migas dari gas pipa tahun 2014 dan minyak mentah tahun 2011-2014 belum diselesaikan oleh Kementerian Keuangan karena hingga saat ini belum terdapat tagihan	On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dari SKK Migas. 2. Terkait dengan penyelesaian <i>fee</i> penjualan LNG, DJA telah menyampaikan Nota Dinas kepada Menteri Keuangan No. ND-581/AG/2015 tanggal 7 Desember 2015 untuk meminta arahan dan putusan Menteri Keuangan terkait perbedaan pendapat atas pembebanan <i>fee</i> penjualan LNG kepada PT Pertamina (Persero). Pada awal Januari 2016, diperoleh disposisi dari Menteri Keuangan: "Selesaikan sesuai ketentuan yang berlaku". Berkaitan dengan disposisi tersebut, DJA akan mengkoordinasikan pelaksanaan <i>High Level Meeting</i> antara Menkeu, Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Kepala SKK Migas. 3. Di samping itu, dalam rangka meminta <i>second opinion</i> terkait dengan kepatuhan pembebanan biaya-biaya dalam <i>cost of sales</i> terkait kegiatan pengelolaan kilang LNG (termasuk di dalamnya <i>fee</i> pengelolaan kilang LNG), pada tanggal 6 Januari 2016 telah dilakukan rapat pembahasan antara DJA dengan BPKP. Di dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa Kemenkeu berencana akan meminta BPKP melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait pembebanan <i>cost of sales</i> pada kilang LNG. Disepakati di dalam rapat bahwa Kemenkeu akan mengirimkan surat permintaan kepada BPKP untuk melakukan PDTT. 4. Menindaklanjuti hasil rapat dimaksud, Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan telah menyampaikan permintaan PDTT terkait kepatuhan pembebanan <i>cost of sales</i> atas kegiatan pengelolaan kilang LNG kepada Kepala BPKP melalui surat No. S-5/MK.2/2016 tanggal	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			14 Januari 2016. Dalam surat dimaksud DJA meminta agar proses PDTT dimaksud dapat diselesaikan selama kurun waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pelaksanaan PDTT. 5. Pada tanggal 27 Januari 2016, telah dilaksanakan rapat pembahasan di BPKP untuk membicarakan rencana kegiatan PDTT sesuai permintaan Kementerian Keuangan. BPKP menyampaikan bahwa yang bisa dilakukan oleh BPKP saat ini adalah review atas kepatuhan pembebanan cost of sales pada kegiatan pengelolaan kilang LNG. Untuk itu, DJA diminta untuk menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman bagi BPKP untuk melakukan review dimaksud. 6. Pada tanggal 18 Februari 2016 telah dilaksanakan rapat pembahasan di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dihadiri oleh Menteri BUMN, Kepala SKK Migas, Pejabat Eselon II Ditjen. Migas, dan Direktur PNBK. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Pemerintah akan membayar kewajiban fee pengelolaan LNG atas total volume (volume bagian Negara dan bagian kontraktor). Dalam rangka memperkuat landasan hukum pembayaran fee dimaksud, maka Kementerian ESDM akan merevisi Keputusan Menteri ESDM no.1869 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) Arun dan <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) Badak yang mengatur bahwa Pemerintah berkewajiban membayar fee pengelolaan LNG dan tidak dibebankan pada <i>cost of sales</i>. Selanjutnya SKK migas akan menagihkan kembali fee pengelolaan LNG yang belum dibayarkan berdasarkan peraturan terbaru dimaksud. DJA:	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. Direktur PNBPN atas nama Dirjen Anggaran melalui surat No. S-902/AG/2015 tanggal 23 April 2015 yang intinya meminta kepada Deputy Pengendalian Keuangan SKK Migas untuk menyesuaikan tagihan fee penjualan migas dengan klausul pengaturan yang ada dalam Seller Appointment Agreement (SAA) dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 100 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas. 2. Menindaklanjuti Surat Direktur PNBPN No. S-902/AG/2015 tanggal 23 April 2015, Wakil Kepala SKK Migas menyampaikan surat No. SRT-0046/SKKW0000/2015/S2 tanggal 5 Juni 2015 kepada Dirut PT Pertamina (Persero) yang ditembuskan kepada Direktur PNBPN, yang pada intinya meminta PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan penghitungan dan pengajuan kembali fee penjualan minyak mentah tahun 2011 dan menyampaikan kembali tagihan fee penjualan gas bumi bagian negara tahun 2011 dan tagihan fee penjualan gas bumi bagian negara tahun 2012-2013 yang telah disesuaikan dengan SAA tanggal 31 Desember 2014. 3. PT Pertamina (Persero) telah mengajukan kembali tagihan fee penjualan tahun 2011 kepada SKK Migas, masing-masing melalui surat nomor 336/H00000/2015-S4 tanggal 21 Mei 2015, nomor 417/H00000/2015-S4 tanggal 25 Juni 2015, dan nomor 434/H00000/2015-S4 tanggal 6 Juli 2015. Terhadap tagihan tersebut, SKK Migas akan melakukan verifikasi sebelum menyampaikan tagihan fee penjual kepada DJA. 4. DJA telah menerima surat tagihan dari SKK Migas Nomor SRT-0204/SKKW0000/2015/S2 tanggal 9 September 2015 perihal Permintaan Imbalan (Fee) Pengelolaan dan/atau Penjuala LNG tahun 2011-2014 dan Gas Pipa 2011-2013 untuk PT Pertamina (Persero). 5. DJA telah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap tagihan fee penjualan LNG tahun 2011 s.d. 2014 dan Gas Pipa tahun 2011 s.d. 2013, dan Berita Acara pembayaran sedang dalam proses penandatanganan. Selain itu: • Akan diadakan rapat koordinasi antara Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk membahas pembebanan biaya operasional	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pengelolaan kilang energi. - Telah diadakan rapat dengan Anggota II BPK RI dengan kesimpulan bahwa akan dimintakan arahan dari Menteri Keuangan untuk memutuskan sikap pemerintah mengenai pembebanan biaya operasional pengelolaan kilang LNG. SKK Migas - SKK Migas telah menyampaikan Surat Kepada Anggota II BPK RI – Nomor SRT 0858/SKO0000/2015/S4 Tanggal 7 Oktober 2015 perihal Kejadian mengenai imbalan atas Pengelolaan dan/atau Penjualan LNG PT Pertamina (Persero) - Pembahasan dengan BPK RI yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan(DJA, DJKN, DJPK) dan SKK Migas. Rapat dipimpin langsung oleh Anggota II BPK RI tanggal 28 Oktober 2015. - Pembahasan lanjutan dengan BPK RI tanggal 13 November 2015 menghasilkan kesimpulan Rapat bahwa pembayaran fee pengelolaan dan/atau penjualan LNG Arun dan LNG Badak kepada PT Pertamina (Persero) mulai tahun 2011 dan seterusnya akan diselesaikan secara internal Pemerintah dengan PT Pertamina (Persero) paling lambat 31 Desember 2015, dengan tetap menghormati ketentuan PSC dan perjanjian-perjanjian yang telah berjalan. Hasil Penyelesaian tersebut akan dilaporkan kepada BPK RI.	
4.3	Terdapat Nilai Penerimaan PNPB SDA TA 2013 dan TA 2012 sebesar Rp512,56 Miliar Belum Dialokasikan Untuk Dibagihasilkan. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. Berkoordinasi dengan kementerian teknis serta mengoptimalkan dan menyempurnakan aplikasi SIMPONI untuk menjamin validitas nilai PNPB SDA yang disajikan oleh kementerian teknis dan BUN;	DJPK telah melakukan rapat tindak lanjut terkait dengan temuan audit BPK TA 2014 ini yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2015 dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, dan Ditjen Perbendaharaan. Selain itu telah dilakukan FGD pada tanggal 9 dan 10 September 2015. <u>Dit. Dana Perimbangan:</u> DJPK telah melakukan rapat tindak lanjut sebagai berikut :	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Atas Temuan BPK Tahun 2014 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 30 Juni 2015; 2. Telah dilaksanakan Focus Group Discussion terkait Pembahasan Tindak Lanjut atas Temuan BPK padatanggal 9 dan 10 September dengan mengundang pihak Kementerian Teknis dan 100 (seratus) perwakilan dari pemerintah daerah penghasil PNBPN Minerba dan Kehutanan.	
		b. Membuat ketentuan yang mewajibkan penyetoran PNBPN SDA hanya melalui SIMPONI; dan	Dit. PNBPN, DJA: 1. Menteri Keuangan telah menerbitkan surat No.833/MK.02/2014 tanggal 11 Desember 2014 hal Penggunaan Sistem Informasi Online (SIMPONI) dalam Pembayaran/Penyetoran PNBPN kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. 2. Dirjen. Anggaran telah menerbitkan surat kepada Sekjen. Kementerian ESDM nomor S-2462/AG/2015 tanggal 27 Oktober 2015 hal Pertimbangan atas Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PNBPN yang Berasal dari Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (lampiran 2), dimana Ditjen. Anggaran menyampaikan pertimbangan antara lain terkait mekanisme penyetoran/pembayaran PNBPN ke Kas Negara menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh sistem billing SIMPONI. 3. Lebih lanjut, Dirjen. Minerba Kementerian ESDM telah menerbitkan Surat Edaran No.07.E/35/DJB/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Tata Cara Pembayaran/penyetoran PNBPN dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B), dan ditegaskan kembali dengan surat Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, No.1470/30/DJB/2015 tanggal 24 Agustus 2015 hal Penegasan Pembayaran/Penyetoran PNBPN secara Elektronik.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4. Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan surat kepada para Direktur Utama Bank Persepsi nomor S-10983/PB/2015 tanggal 29 Desember 2015 hal <i>Cut Off</i> Layanan Setoran Penerimaan Negara Pada Bank Persepsi melalui Sistem MPN G1, yang menyampaikan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2016 pukul 00.00 WIB Bank Persepsi dimaksud tidak dapat memberikan layanan penerimaan negara melalui MPN G1 lagi. Untuk itu, bagi Bank Persepsi yang jangka waktu perjanjiannya berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan belum melaksanakan layanan setoran penerimaan negara melalui MPN G2 maka statusnya sebagai Bank Persepsi akan dicabut, sedangkan bagi Bank Persepsi yang telah melaksanakan MPN G2 akan melakukan penandatanganan perjanjian sebagai Bank Persepsi yang baru (MPN G2).	
		c. Menetapkan kebijakan alokasi atas DBH yang belum dialokasikan dan tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya.	1. DJPK telah melakukan rapat tindak lanjut sebagai berikut : a. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Atas Temuan BPK Tahun 2014 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 30 Juni 2015; b. Telah dilaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> terkait Pembahasan Tindak Lanjut atas Temuan BPK pada tanggal 9 dan 10 September dengan mengundang pihak Kementerian Teknis dan 100 (seratus) perwakilan dari pemerintah daerah penghasil PNBPN Minerba dan Kehutanan. 2. DJPK akan melakukan perubahan PMK nomor 250/PMK.07/2014, dengan menambah ketentuan sebagai berikut : a. PNBPN SDA yang belum dibagihasilkan karena tidak diketahui daerah penghasilnya akan disalurkan melalui mekanisme kurang bayar; dan b. Pengalokasian dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi penyaluran pada tahun anggaran yang berkenaan, setelah dilakukan rekonsiliasi data antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Teknis terkait. 1. Konsep perubahan PMK nomor 250/PMK.07/2014 yang mengatur	On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pengalokasian PNPB yang belum dibagihasilkan sudah selesai disusun; 2. PNPB yang belum dibagihasilkan pada TA 2012 dan 2013 dan menjadi temuan BPK dimaksud akan di bagihasilkan kepada daerah melalui mekanisme pengalokasian kurang bayar dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Kemenkeu melakukan proses rekonsiliasi dengan kementerian terkait untuk memperoleh jumlah PNPB yang tepat yang dapat/belum dibagihasilkan; b. Pengalokasian dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi penyaluran pada tahun anggaran berkenaan.	
5	EKUITAS			
5.1	Pencatatan dan Penyajian Catatan dan Fisik SAL Tidak Akurat Karena Adanya Permasalahan Transaksi dan/atau Saldo Terkait SAL Senilai Rp5,14 triliun. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Menetapkan ketentuan formal mengenai mekanisme pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap SAL serta metode perhitungan SAL yang dapat menjamin adanya pengendalian antara catatan dan fisik SAL. b. Meningkatkan pengendalian dalam rangka memastikan	Saat ini mekanisme mengenai metode perhitungan SAL telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Saldo Anggaran Lebih. <u>Dit. PKN:</u> Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan akan mengingatkan kembali : a) Terdapat 734 satker yang masih terdapat saldo; b) Saldo kas Bendahara Pengeluaran yang berdasarkan hasil analisis berjumlah Rp. 335.816.198.000; atas selisih tersebut terdapat 5 cluster yaitu 1) cluster yang harus dikoreksi oleh KPPN, 2) cluster yang harus dikoreksi oleh Kementerian/Lembaga, 3) Cluster yang harus dikonfirmasi kembali ke KPPN, 4) Cluster yang akan dilakukan penyesuaian (pemutihan), 5) cluster yang sudah selesai <u>Dit. PKN:</u>	Diusulkan Selesai Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		saldo Kas KPPN pada Neraca telah sesuai dengan saldo rekening koran	1. Telah dilakukan rekonsiliasi dengan BO I Pusat untuk periode Januari - April pada tanggal 6 - 12 Mei 2015 dan periode Mei - Juni 2015 pada tanggal 8 - 13 Juli 2015 (Surat tugas terlampir). 2. Telah diterbitkan surat oleh Direktur PKN Nomor: S-3134/PB.3/2015 tanggal 17 April 2015 hal Verifikasi atas Data Rekening Per 31 Desember 2014 pada Aplikasi PbnOpen yang menginstruksikan kepada KPPN untuk melakukan verifikasi dengan cara membandingkan antara data yang direkam pada aplikasi PbnOpen dengan elemen data (nama, nomor dan saldo) pada rekening koran bank per 31 Desember 2014 termasuk memastikan kebenaran dalam memberikan klasifikasi jenis rekening. Di samping itu telah disampaikan surat Direktur PKN Nomor: S- 5245/PB.3/2015 tanggal 22 Juni 2015 hal Updating Data Rekening dan Saldo Rekening KPPN pada Aplikasi PbnOpen yang menginstruksikan kepada KPPN untuk melakukan verifikasi dengan cara membandingkan antara data yang direkam pada aplikasi PbnOpen dengan elemen data (nama, nomor dan saldo) pada rekening koran bank per 31 Desember 2014.	
		c. Melakukan rekonsiliasi dan penelusuran atas perbedaan jumlah saldo rekening Kas Hibah K/L, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU antara BUN dan K/L.	Dit. PKN, DJPB Terkait Kas di Bendahara Pengeluaran, Dit. PKN telah: 1) Menelusuri data hasil konfirmasi dari KPPN atas saldo kas Di BP yang telah disepakati oleh Dit. PKN dan Dit. APK. 2) telah melakukan rekonsiliasi data saldo kas di Bendahara Pengeluaran dengan Kementerian/ Lembaga 3) Sedang melakukan analisis atas hasil konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana butir a dan b dan berkoordinasi dengan Dit. APK dan Dit. TP terkait mekanisme koreksi saldo awal dan teknis akuntansinya atas data konfirmasi oleh KPPN. 4) Akan dilakukan update atas progress clustering atas rekening K/L dan kiranya dapat didukung dengan laporan inventarisasi rekening K/L Terkait Kas pada BLU, Dit PPK BLU telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:	On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1) Direktorat Pembinaan PK BLU telah mengidentifikasi penyebab terjadinya selisih saldo kas Badan Layanan Umum pada SAI K/L dan data SAU 2) Penyelesaian terhadap permasalahan selisih kas BLU, telah dilakukan koreksi pada SPAN, koreksi atas dobel pencatatan (akibat pindah KPPN) dan koreksi atas penyetoran ke kas Negara 3) Sisa selisih kas BLU yang disebabkan oleh koreksi pada KPPN, Dit PPK BLU berkoordinasi dengan Dit TP, dimana koreksi tersebut akan dilakukan oleh Dit.TP dan KPPN Untuk selisih kas BLU yang disebabkan kesalahan rekap pada K/L dan Dana titipan/talangan yang dilaporkan ke K/L, Dit PPK BLU telah berkoordinasi dengan Dit APK bahwa terkait hal tersebut Dit. APK telah menyurati K/L	
		d. Melakukan inventarisasi Utang kepada Pihak Ketiga atas retur SP2D dalam rangka memastikan besarnya kewajiban Pemerintah karena adanya retur SP2D.	Dit. PKN: Tindak lanjut Jangka Pendek terkait pengelolaan Rekening Retur Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan akan melakukan beberapa hal sebagai berikut: 1. Memberikan penegasan kepada KPPN agar meningkatkan kecermatan pemilihan paygroup dalam penerbitan SP2D. 2. Penegasan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk meningkatkan pembinaan kepada KPPN dalam pelaksanaan tugas dan kepatuhan dalam menjalankan SOP. 3. Memberikan penegasan kepada BO IPusat agar dalam penyaluran SP2D mematuhi bisnis proses sebagaimana yang ditetapkan dalam SPAN. Tindak Lanjut Jangka Panjang terkait dengan Pengelolaan Rekening Retur: 1. Penyempurnaan terhadap kelompok bayar (paygroup) dalam SPAN sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam pemilihan paygroup. 2. Akan dilakukan penyempurnaan pengaturan dan kebijakan terhadap SP2D retur, khususnya atas SP2D sebelum pelaksanaan SPAN.	On Progress
6	LAIN-LAIN			

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.1	Masih Terdapat Kekurangan dalam Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada KL, Proses Penyusunan Informasi Akrua pada Suplemen LKKL Kurang Memadai, dan Belum Ada Kebijakan Akuntansi Akrua untuk Pengelolaan PNB Migas. (Temuan Tahun 2014)	BPK RI merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:		
		a. Meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melaporkan hasil persiapan penerapan akuntansi berbasis akrua; dan	<u>Dit. APK, DJPB:</u> Pemerintah telah mengirimkan surat kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga dengan nomor: S-6112/PB/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Laporan Hasil Persiapan Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kementerian Negara/Lembaga, yang intinya meminta laporan hasil persiapan penerapan akuntansi berbasis akrua. K/L telah menyampaikan laporannya kepada Kementerian Keuangan.	Diusulkan Selesai
		b. Memantau perkembangan penerapan akuntansi berbasis akrua pada KL dan memberikan alternatif solusi apabila terdapat kendala pada KL.	Pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan penerapan akuntansi berbasis akrua pada KL sejak bulan Juni tahun 2015.	Diusulkan Selesai
6.2	Pemerintah Tidak Mengungkapkan Perubahan-Perubahan Dalam Pelaksanaan APBN-P dan DIPA dalam LKPP Tahun 2014 Secara Memadai. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menyempurnakan mekanisme pencatatan dan pengadministrasian data DIPA dan Data APBN-P sehingga dapat memberikan informasi yang memadai atas sumber dana untuk pelampauan DIPA atas APBN-P.	<u>Dit. SP, DJA</u> Berdasarkan rapat antara DJA dengan DJPB pada tanggal 12 Agustus 2015, telah disampaikan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1901/AG/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang antara lain berisi: (1) akan menyusun regulasi (PMK/KMK) yang mengatur tentang alokasi anggaran APBNP per jenis belanja sebagai acuan dalam penyusunan LKPP, (2) akan dilakukan rekonsiliasi atas data anggaran secara berkala, dan (3) penyempurnaan administrasi data revisi anggaran (DIPA) mengacu pada PMK tentang revisi anggaran. <u>DJA:</u> Rancangan Draft RKM mengenai Alokasi Anggaran APBNP per Jenis Belanja sudah disusun tetapi masih menunggu lampiran RKM yaitu data rincian APBNP per Jenis Belanja dari Direktorat Anggaran II.	On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.1	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Terlalu Besar Memberikan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada WP Sebesar Rp99,55 Miliar. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:		
		a. melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengembalikan kelebihan pengeluaran negara sebesar Rp99.552.190.906,20	KPP Wajib Pajak Besar Satu (LTO 1) Terkait materi temuan ini, Kepala KPP LTO 1 menyatakan tidak sependapat dengan BPK dan menyampaikan pendapat selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-01/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 atas WP PT NHM. KPP Wajib Pajak Besar Tiga (LTO 3) KPP WP Besar Tiga telah menerbitkan SKPKBT Nomor 00001/307/12/051/15 pada tanggal 23 April 2015 sebesar Rp4.389.276.000,00 berdasarkan hasil verifikasi Account Representative atas nama PT Petrokimia Gresik. Atas SKPKBT tersebut WP telah melakukan pembayaran berdasarkan SSP Nomor 00001/307/12/051/15 pada tanggal 24 April 2015 sebesar Rp4.389.276.000,00 dengan NTPN Nomor 1213100113070705.	On Progress
		b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan.	Direktur Jenderal Pajak telah dilakukan pembinaan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-160/PJ/2015 tanggal 8 Mei 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan kepada Wajib Pajak <u>Kanwil DJP Wajib Pajak Besar</u>	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan untuk dilakukan pembinaan terkait temuan ini kepada pihak terkait melalui S-2465/WPJ.19/2015 sebagaimana terlampir. Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kembali kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terkait Rekomendasi untuk Melakukan Pembinaan. <u>KPP Wajib Pajak Besar Satu (LTO 1)</u> Kepala KPP LTO 1 telah melakukan pembinaan kepada pemeriksa pajak, <i>supervisor</i>, dan pejabat yang terkait kegiatan pemeriksaan pada KPP LTO 1 sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat Evaluasi Kinerja Pemeriksaan dan Pengamanan Penerimaan tanggal 3 Juli 2015. Update: 1) LHR Pembinaan tanggal 3 Juli 2015 2) Tidak menerbitkan Berita Acara Pembinaan karena tidak sependapat dengan BPK, Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-01/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 <u>KPP Wajib Pajak Besar Tiga (LTO 3)</u> Kepala KPP LTO 3 telah melakukan pembinaan kepada pemeriksa pajak, <i>supervisor</i>, AR, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV dan Kepala Seksi Pemeriksaan pada KPP LTO 3 sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2015. Kepala KPP LTO 3 juga telah melakukan pembinaan secara <i>persoon</i> kepada pemeriksa pajak dan <i>supervisor</i> yang terkait temuan ini	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembinaan Pegawai Nomor BA-17/WPJ.19/KP.03/2015 tanggal 8 Juli 2015. Update: 1. LHR Pembinaan tanggal 7 Juli 2015. Berita Acara Pembinaan nomor BA-17/WPJ.19/ KP.03.2015 tanggal 8 Juli 2015. Unit Vertikal Terkait: KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, KPP Migas, KPP Madya Medan, KPP Penanaman Modal Asing Lima Tindak Lanjut s.d. 24 Juli 2015 Direktur Jenderal Pajak telah dilakukan pembinaan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-160/PJ/2015 tanggal 8 Mei 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan kepada Wajib Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terkait Rekomendasi untuk Melakukan Pembinaan. Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan untuk dilakukan pembinaan terkait temuan ini kepada pihak terkait melalui S-2465/WPJ.19/2015 sebagaimana terlampir. Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kembali kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terkait Rekomendasi untuk Melakukan Pembinaan. Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP dilingkungannya dan beberapa pejabat di lingkungan Kanwil sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat Pembinaan tanggal 13 Agustus 2015 dan Berita Acara Pembinaan sebagai berikut: 1. BA-04.PEMB/WPJ.19/2015 tanggal 14 Agustus 2015 kepada Kepala KPP LTO 3 KPP Wajib Pajak Besar Satu (LTO 1) Kepala KPP LTO 1 telah melakukan pembinaan kepada pemeriksa pajak, supervisor, dan pejabat yang terkait kegiatan pemeriksaan pada KPP LTO 1 sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat Evaluasi Kinerja Pemeriksaan dan Pengamanan Penerimaan nomor LAP-26/WPJ.19/KP.01/2015 tanggal 3 Juli 2015. Terkait materi temuan ini, Kepala KPP LTO 1 menyampaikan penelitian atas temuan ini selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-01/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 atas WP PT NHM. KPP Wajib Pajak Besar Tiga (LTO 3) Kepala KPP LTO 3 telah melakukan pembinaan kepada pemeriksa pajak, supervisor, AR, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV dan Kepala Seksi Pemeriksaan pada KPP LTO 3 sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2015. Kepala KPP LTO 3 juga telah melakukan pembinaan secara personal kepada pemeriksa pajak dan supervisor yang terkait temuan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembinaan Pegawai Nomor BA-17/WPJ.19/KP.03/2015 tanggal 8 Juli 2015. KPP WP Besar Tiga telah menerbitkan SKPKBT Nomor 00001/307/12/051/15 pada tanggal 23 April 2015 sebesar Rp4.389.276.000,00 berdasarkan hasil verifikasi Account Representative atas nama PT PKG. Atas SKPKBT tersebut WP telah melakukan pembayaran berdasarkan SSP Nomor 00001/307/12/051/15 pada tanggal 24 April 2015 sebesar Rp4.389.276.000,00 dengan NTPN Nomor 1213100113070705. Direktur KITSDA telah mengirimkan surat nomor S-726/PJ.11/2015 tanggal 21 Oktober 2015 hal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada seluruh Kepala Kanwil DJP.	
1.2	DJP Tidak/Kurang Menetapkan Penerimaan PBB Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara Sebesar Rp248,87 Miliar. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. meneliti kembali perhitungan PBB Pertambangan Sektor Minerba sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segera menerbitkan ketetapan pajak dalam hal PBB kurang ditetapkan;	Update 30 November 2015: Atas 20 Wajib Pajak yang tidak/kurang ditetapkan sebesar Rp248,87 Miliar, telah ditindaklanjuti oleh DJP sebagai berikut: a. KPP Pratama Tanjung Redep DJP telah menerbitkan SPPT PBB Minerba tahun 2014, an PT B41 sebesar Rp17.377.837.500. b. KPP Pratama Penajam DJP telah menerbitkan SPPT PBB Minerba tahun 2014, an PT B40 sebesar Rp15.215.182.711. c. KPP Pratama Penajam DJP telah menerbitkan SPPT PBB Minerba tahun 2014, an PT B59 sebesar Rp611.250.000. d. KPP Pratama Bontang telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PBB Minerba tahun 2014 an PT B42 nomor KEP-66/WPJ.14/KP.03/ 2015 dari semula Rp5.395.788.000 menjadi Rp84.751.604.499. e. KPP Pratama Samarinda telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B43 nomor KEP-26/ WPJ.14/ KP.02/ 2015 dari semula Rp28.944.000 menjadi Rp. 44.836.000, dan KPP Pratama Tenggara telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B43 nomor KEP-32/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp5.031.648.824 menjadi Rp. 54.138.410.619. f. KPP Pratama Tenggara telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B44 nomor KEP-33/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp3.982.923.000 menjadi Rp46.926.219.266. g. KPP Pratama Bontang telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B45 nomor KEP-65/ WPJ.14/ KP.03/ 2015 dari semula Rp2.468.928.000 menjadi Rp10.949.783.669, dan KPP Pratama Tenggara telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B45 nomor KEP-34/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp1.969.312.000 jadi Rp8.260.363.119. h. KPP Pratama Batulicin telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak PBB Nomor 00001/274/14/734/15 tanggal 4 September 2015 dengan nominal sejumlah Rp11.146.250.000. i. KPP Pratama Tenggara telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B47 nomor KEP-35/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp82.411.000 menjadi Rp7.441.874.284. j. KPP Pratama Tenggara telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B48 nomor KEP-36/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp1.029.811.622 menjadi Rp5.359.927.712. k. KPP Pratama Samarinda telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B49 nomor KEP-27/ WPJ.14/ KP.02/ 2015 dari semula Rp0 menjadi Rp509.776.547, dan KPP Pratama Tenggara telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B49 nomor KEP-37/ WPJ.14/ KP.08/	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2015 dari semula Rp0 menjadi Rp693.698.089. i. KPP Pratama Tenggara telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B50 nomor KEP-38/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp2.295.695.682 menjadi Rp3.413.207.602, dan KPP Pratama Muara Teweh sudah mengundang WP untuk klarifikasi dengan surat nomor S-975/ WPJ.29/ KP.0906/ 2015. Sampai tgl 13 Juni 2015, WP belum memenuhi undangan. m. KPP Pratama Tenggara telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B51 nomor KEP-39/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp2.210.876.165 menjadi Rp3.063.990.638. n. KPP Pratama Tanjung Redep telah menerbitkan kembali SPPT PBB 2014 an PT B52 untuk menagih kurang bayar Rp364.520.135 sesuai rekomendasi BPK. o. KPP Pratama Tenggara telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B53 nomor KEP-40/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp969.204.508 menjadi Rp1.179.179.581. p. KPP Pratama Tenggara telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B54 nomor KEP-41/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp196.818.240 menjadi Rp366.169.613. q. KPP Pratama Banjarbaru melalui surat kepada Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian nomor S-967/ WPJ.29/ KP.02/ 2015 menjelaskan bahwa PKP2B di Kabupaten Banjar a.n. B 55 sudah dialihkan ke PT. Banjar Intan Mandiri, dan PT. Banjar Intan Mandiri sudah di terbitkan SPPT. r. KPP Pratama Arga Makmur melalui surat kepada Direktur EP nomor S-34742/ WPJ.28/ KP.09/ 2015 menjelaskan bahwa telah dilakukan penelitian PBB an PT B56 dan disimpulkan bahwa ketetapan PBB yang telah terbit sudah sesuai dengan data laporan Wajib Pajak dan ketentuan PER-32/PJ/2012. s. KPP Pratama Muara Teweh sudah mengundang WP PT B57 untuk klarifikasi melalui surat nomor S-974/ WPJ.29/ KP.0906/ 2015. Sampai tgl 13 Juli 2015, WP belum memenuhi undangan dimaksud.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			t. KPP Pratama Poso telah menerbitkan 2 SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B58 dengan total PBB Rp5.169.573.451 dan telah disampaikan ke WP melalui S-445/WPJ.16/KP.09/2015.	
		b. membangun sistem informasi yang memadai terkait PBB Pertambangan Sektor Minerba dan mengintegrasikan data menyangkut PBB Pertambangan Sektor Minerba antara KPP Lokasi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; dan	DJP melalui Dit. TTKI telah membangun aplikasi SIDJP Nine PBB Minerba dan akan disempurnakan modul dalam aplikasi tersebut.	On Progress
		c. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada penilai, kepala seksi, dan kepala kantor terkait pengelolaan PBB Pertambangan Sektor Minerba.	Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pembinaan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-160/PJ/2015 tanggal 8 Mei 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan kepada Wajib Pajak. Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terkait Rekomendasi untuk Melakukan Pembinaan. Untuk Kanwil DJP Jakarta Selatan telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-1161/WPJ.04/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terkait Rekomendasi untuk Melakukan Pembinaan. KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara telah melakukan pembinaan melalui: 1. Surat Pembinaan nomor S-1095/WPJ.14/2015 tanggal 26 Oktober 2015 2. BA-6/WPJ.14/2015 tanggal 26 Oktober 2015 3. BA-10/WPJ.14/2015 tanggal 26 Oktober 2015 4. BA-11/WPJ.14/2015 tanggal 26 Oktober 2015 5. BA-12/WPJ.14/2015 tanggal 26 Oktober 2015 6. Surat Penerusan Pembinaan nomor S-108/WPJ.14/2015 tanggal 4 November 2015 kepada Kanwil DJP Jawa Timur I 7. Surat Penerusan Pembinaan nomor S-111/WPJ.14/2015 tanggal 4 November 2015 kepada KPP Pratama Tenggara <u>KPP Pratama Bontang</u> Kepala KPP telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB terkait temuan ini sesuai KEP-65/WPJ.14/KP.03/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Pembetulan Atas SPPT PBB Secara Jabatan Kepala KPP juga telah melakukan pembinaan melalui Berita Acara Pembinaan nomor BA-90/WPJ.14/KP.03/2015 tanggal 28 Juli 2015 <u>KPP Pratama Samarinda</u> Kepala KPP telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB terkait temuan ini sesuai KEP-27/WPJ.14/KP.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Pembetulan Atas SPPT PBB Secara Jabatan. Kepala KPP juga telah melakukan pembinaan sesuai:	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. ND-145/WPJ.14/KP.02/2015 tanggal 17 November 2015 2. BA-168/WPJ.14/KP.02/2015 tanggal 19 November 2015 <u>KPP Pratama Tanjung Redeb</u> Kepala KPP telah menerbitkan SPPT PBB terkait temuan ini tertanggal 8 Juni 2015. Pembinaan juga telah dilakukan melalui: 1. ND-98a/WPJ.14/KP.0701/2015 tanggal 20 November 2015 2. BA-10/WPJ.14/KP.07/2015 tanggal 16 November 2015 3. BA-13/WPJ.14/KP.07/2015 tanggal 16 November 2015 4. BA-14/WPJ.14/KP.07/2015 tanggal 16 November 2015 <u>KPP Pratama Tenggara</u> Kepala KPP telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB terkait temuan ini sesuai KEP-32/WPJ.14/KP.08/2015 sampai dengan KEP-41/WPJ.14/KP.08/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Pembetulan Atas SPPT PBB Secara Jabatan. Pembinaan juga telah dilakukan melalui: 1. ND-203/WPJ.14/KP.08/2015 tanggal 18 November 2015 2. BA-71/WPJ.14/KP.08/2015 tanggal 19 November 2015 <u>KPP Pratama Penajam</u> Kepala KPPP Penajam telah menyampaikan SPPT PBB PT KDC dan melakukan pembinaan melalui 1. ND-139/WPJ.14/KP.06/2015 tanggal 15 Oktober 2015 2. BA-86/WPJ.14/KP.06/2015 tanggal 15 Oktober 2015 <u>KPP Pratama Bontang</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-90/WPJ.14/KP.03/2015 tanggal 28 Juli 2015 2. KEP-66/WPJ.14/KP.03/2015 tanggal 09 Juli 2015 (Pembetulan SPPT) 3. LHR Pembinaan tanggal 19 November 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4. ND-212/WPJ.14/KP.03/2015 tanggal 30 November 2015 KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG <u>KPP Pratama Argamakmur</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. Nota Dinas Pembinaan nomor ND-162/WPJ.28/KP.09/2015 tanggal 30 Desember 2015 2. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-013/WPJ.28/KP.09/2015 tanggal 30 Desember 2015 ke KPP Pratama Teluk Betung Direktur KITSDA telah mengirimkan surat nomor S-726/PJ.11/2015 tanggal 21 Oktober 2015 hal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada seluruh Kepala Kanwil DJP.	
1.3	PNBP pada 44 Kementerian/ Lembaga (KL) Terlambat/Belum Disetor Sebesar Rp361,41 Miliar, Kurang/Tidak Dipungut Sebesar Rp132,67 Miliar, Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN Sebesar Rp304,53 Miliar serta Belum Dikelola Dengan Tertib Sebesar Rp317,86 Miliar dan USD28.24 Juta. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan inventarisasi, kajian dan evaluasi atas permasalahan pengelolaan PNBPN di KL sesuai temuan BPK dan menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi.	1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang 44 K/L 21 Mei 2015 di Aula Lt. 11 Gd. Sutikno Slamet (DJA). Telah dilaksanakan sosialisasi SIMPONI di Surabaya tanggal 18 Mei 2015 dan Balikpapan tanggal 28 Mei 2015, serta sosialisasi ke beberapa K/L. 2. Menteri Keuangan telah menyampaikan surat Nomor S-535/MK.02/2015 tanggal 14 Juli 2015 ke para menteri dan pimpinan lembaga negara agar menginventarisasi, mengevaluasi, dan menyusun PP Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku pada K/L. 3. Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-535/MK.02/2015 tanggal 14 Juli 2015 telah meminta kepada para menteri dan kepala lembaga negara untuk memberikan teguran/sanksi kepada petugas/pengelola PNBPN yang lalai dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Direktorat PNBPN telah menyusun kajian kajian pengelolaan PNBPN sebagai bahan penetapan kebijakan perbaikan pengelolaan PNBPN. Kesimpulan kajian antara lain: • Melakukan koordinasi dengan DJPBN terkait implementasi peraturan pembayaran dan penyetoran PNBPN secara berkala. Apabila diperlukan dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi peraturan terkait	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dengan pembayaran dan penyetoran PNBPN secara berkala. - Memperbaiki SOP penyusunan dan pembahasan jenis dan tarif PNBPN agar lebih pelaksanaan penyusunan dan pembahasan jenis dan tarif PNBPN menjadi efektif dan efisien. - Melakukan sosialisasi pembayaran PNBPN secara online (SIMPONI) secara luas kepada Satker K/L (wajib setor) dan masyarakat (wajib bayar). - Mengefektifkan penyusunan dan pembahasan peraturan tentang jenis dan tarif PNBPN. Salah satu caranya dengan memberikan kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan peraturan terkait tarif dan jenis PNBPN. Hal ini sudah diakomodir dalam RUU PNBPN, dimana perubahan atas tarif PNBPN dimungkinkan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 5. Hasil kajian akan digunakan sebagai salah satu bahan dalam pembahasan RUU PNBPN di DPR.	
1.4	Kementerian/Lembaga Belum Tertib Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Hibah Tahun 2014 dan 14 KL Belum Melaporkan Realisasi Pendapatan Hibah Secara Akuntabel Sebesar Rp1,45 Triliun dan USD77.96 Juta. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan: a. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk: 1) Segera menyelesaikan revisi PMK Nomor 191/PMK.05/2011 mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah dalam rangka pengaturan sanksi pada KL yang tidak melaksanakan dan menindaklanjuti	Dit. EAS, DJPPR Terkait revisi PMK Nomor: 191/PMK.05/2011 mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah : 1. Temuan tersebut merupakan temuan yang sama pada tahun 2013. 2. Langkah yang telah diambil oleh DJPPR adalah menyampaikan surat: a) Surat nomor S-595/PU/2013, tanggal 30 Agustus 2013, hal Penyampaian Usulan Revisi PMK 191/PMK.05/2015; b) Surat nomor S-1784/PU.6/2014, tanggal 4 September 2014, hal Konfirmasi atas Progress Revisi PMK191/PMK.05/2015;	On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		rekonsiliasi hibah; 2) Melakukan kajian mengenai one gate policy atas pengesahan hibah; 3) berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam menyusun pengaturan mengenai template sehingga pengungkapan hibah terencana dan langsung pada LKKL dapat lebih informatif, akurat, dan transparan.	c) Surat nomor S-732/PU/2014, tanggal 15 Oktober 2014, hal Konfirmasi atas Progress Revisi PMK191/PMK.05/2011. d) Mengenai one gate policy atas pengesahan hibah, akan didasarkan pada Revisi PMK 191/PMK.05/2011. e) PMK Pedoman Penyusunan LKKL saat ini dalam proses penyusunan di Ditjen. Perbendaharaan. Progress s.d Februari 2016 a. DJPPR telah memberikan masukan terkait revisi PMK 191.PMK.05/2011 kepada Dit. Pelaksanaan Anggaran, DJPBN melalui surat nomor S-453/PR.8/2016, tanggal 1 Februari 2016 perihal tanggapan RPMK tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. b. Mengenai <i>one gate policy</i> atas pengesahan hibah, akan didasarkan pada revisi PMK Nomor 191/PMK.05/2011 mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah <u>Dit PA DJPB:</u> 1) Rancangan PMK mengenai Administrasi Pengelolaan Hibah sebagai Revisi PMK 191 tahun 2011 telah dimintakan masukan kepada unit eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan melalui nota dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-144/PB.2/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Permintaan Masukan atas RPMK Administrasi Pengelolaan Hibah. 2) Masukan dimaksud terakhir diterima Dit.PA tanggal 26 Februari 2016. 3) Atas masukan tersebut Dit.PA memperbaiki RPMK Administrasi Pengelolaan Hibah yang kemudian akan dibahas dengan unit terkait tanggal 3 Maret 2016. Diharapkan pada rapat tersebut pembahasan akan final dan dilanjutkan dengan pengajuan untuk proses penetapan.	
		b. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk membentuk helpdesk dalam rangka mempermudah koordinasi mengenai penatausahaan hibah baik	Dit. EAS, DJPPR; <i>Help desk</i> hibah telah dibentuk dan di <i>launching</i> melalui website: www.djppr.kemenkeu.go.id	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dengan KL maupun dengan pemberi hibah;		
2	BELANJA			
2.1	Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal pada 69 KL Sebesar Rp1,03 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:		
		a. menginstruksikan Dirjen Anggaran untuk melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai temuan BPK, serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;	Perbaikan kebijakan dilakukan dengan melakukan penyempurnaan klasifikasi jenis belanja beserta jenis pengeluaran untuk Belanja Barang dan Jasa (akun 52) dan Belanja Modal (akun 53) yang tertuang dalam PMK No. 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran (penyempurnaan atas PMK No. 134/PMK.02/2012 tentang Klasifikasi Anggaran.	Diusulkan Selesai
		b. meminta para Menteri/Kepala Lembaga menginstruksikan APIP melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran	Peran APIP K/L dalam proses reviu RKA-K/L termasuk dalam hal menjamin klasifikasi anggaran telah dipertegas dalam PMK No. 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA.	Diusulkan Selesai
		c. meminta para Menteri/Kepala Lembaga untuk mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis	Pengoptimalisasian verifikasi dalam penyusunan anggaran K/L dan penetapan jenis belanja, juga telah ditegaskan dalam PMK No. 196/PMK.02/2015.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya.		
2.2	Kesalahan Klasifikasi pada Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp845,15 Miliar, Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap di Rekening Pihak Ketiga Sebesar Rp3,35Triliun serta Penyaluran dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp11,38Triliun Tidak Sesuai Ketentuan. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. menginstruksikan Dirjen Anggaran untuk melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial sesuai temuan BPK, serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;	Rancangan Revisi PMK Nomor 81/PMK.05/2014 telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Definisi belanja bansos pada PMK dimaksud (Pasal 1 di ketentuan umum) telah diperketat dengan menyebutkan bahwa belanja bansos diberikan hanya untuk menararakat miskin atau tidak mampu.	Diusulkan Selesai
		b. meminta para Menteri/Kepala Lembaga menginstruksikan APIP melakukan reuiu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan dan menjadikan hasil reuiu sebagai dasar penyusunan anggaran	Peran APIP K/L dalam proses reuiu RKA-K/L termasuk dalam hal menjamin klasifikasi anggaran telah dipertegas dalam PMK No. 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA. Tindak lanjut telah selesai dengan diterbitkannya surat Menteri Keuangan No S-654/MK.05/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2014.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c. meminta para Menteri/Kepala Lembaga untuk mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya.	Pengoptimalisasian verifikasi dalam penyusunan anggaran K/L dan penetapan jenis belanja, juga telah ditegaskan dalam PMK No. 196/PMK.02/2015. Tindak lanjut telah selesai dengan diterbitkannya surat Menteri Keuangan No S-654/MK.05/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2014.	Diusulkan Selesai
3	ASET			
3.1	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kurang Menetapkan Nilai Pajak Terutang kepada WP Sebesar Rp309,93Miliar. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. melakukan penelitian kembali dan/atau mengupayakan penagihan atas potensi kekurangan piutang pajak sebesar Rp309.936.372.098,47; dan	Kanwil DJP WP Besar KPP WP Besar Satu (LTO 1) Terkait materi temuan ini, Kepala KPP LTO 1 menyatakan tidak sependapat dengan BPK dan menyampaikan pendapat selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-04/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 atas WP PT JMB, Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-02/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 untuk WP atas nama PT VI dan Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-03/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 untuk WP atas nama PT NNT.	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			KPP Wajib Pajak Besar Tiga (LTO 3) Kepala KPP LTO 3 telah melakukan penelitian temuan atas WP PT PN XII berdasarkan uraian penelitian temuan BPK tanggal 9 Juli 2015. Tidak ada Berita Acara Pembinaan karena tidak sependapat dengan BPK sesuai UP-04/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 atas WP PT JMB, Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-02/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 untuk WP atas nama PT VI dan Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-03/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 2015 untuk WP atas nama PT NNT. Kanwil DJP Jakarta Selatan Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-1161/WPJ.04/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak KPP PMA 5 Tidak dilakukan pembinaan karena tidak sependapat dengan temuan pemeriksaan sesuai tanggapan KPP Migas Berdasarkan Surat Jawaban dari SKK Migas Nomor SRT-0090/SKKF3000/2015/SO tanggal 13 Mei 2015 disampaikan bahwa SKK Migas masih melakukan konfirmasi kepada KKKS Operator Wilayah Kerja tersebut.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Update 30 November 2015: SKK Migas telah mengirimkan surat balasan kepada KPP Migas melalui Surat Nomor SRT-0099/SKKF3000/2015/20 tanggal 28 Agustus 2015 hal Penyampaian Konfirmasi/Tindak Lanjut Permintaan Data atas Nilai Pengalihan Participating Interest yang pada intinya disampaikan bahwa SKK Migas mengakui kesalahan penyampaian data ke BPK RI dan meminta untuk langsung meminta konfirmasi ke KKKS. Untuk itu, KPP Migas telah mengirimkan surat kepada Pimpinan KKKS (Premier Oil Tuna BV) melalui surat nomor S-9218/WPJ.07/KP.10/2015 tanggal 7 Oktober 2015 hal Pemutakhiran Data dan belum terdapat jawaban KPP Madya Medan Kepala KPP telah melakukan pembinaan kepada petugas terkait temuan ini melalui rapat sebagaimana tertuang dalam LHR tanggal 6 Agustus 2015 dan Berita Acara Pembinaan Pegawai nomor BA-21/WPJ.01/KP.07/2015 tanggal 6 Agustus 2015. Kepala KPP Madya Medan juga melampirkan uraian penelitian atas temuan ini sebagaimana terlampir.	
		b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan.	Telah dilakukan pembinaan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-160/PJ/2015 tanggal 8 Mei 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan kepada Wajib Pajak. <u>Kanwil DJP Wajib Pajak Besar</u> Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan untuk dilakukan pembinaan terkait temuan ini kepada pihak terkait melalui S-2465/WPJ.19/ 2015 sebagaimana terlampir.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kembali kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terkait Rekomendasi untuk Melakukan Pembinaan. KPP Wajib Pajak Besar Satu (LTO 1) Kepala KPP LTO 1 telah melakukan pembinaan kepada pemeriksa pajak, <i>supervisor</i>, dan pejabat yang terkait kegiatan pemeriksaan pada KPP LTO 1 sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat Evaluasi Kinerja Pemeriksaan dan Pengamanan Penerimaan tanggal 3 Juli 2015. Terkait materi temuan ini, Kepala KPP LTO 1 menyatakan tidak sependapat dengan BPK dan menyampaikan pendapat selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-04/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 atas WP PT JMB, Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-02/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 untuk WP atas nama PT VI dan Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-03/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 untuk WP atas nama PT NNT. Update: 1. LHR Pembinaan tanggal 3 Juli 2015 2. Tidak menerbitkan Berita Acara Pembinaan karena tidak sependapat dengan BPK, Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-01/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			KPP Wajib Pajak Besar Tiga (LTO 3) Kepala KPP LTO 3 telah melakukan pembinaan kepada pemeriksa pajak, supervisor dan pejabat seksi pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2015. Update: 1. LHR Pembinaan tanggal 7 Juli 2015. 2. Tidak ada Berita Acara Pembinaan karena tidak sependapat dengan BPK sesuai UP-04/WPJ.19/ KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 atas WP PT JMB, Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-02/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 untuk WP atas nama PT VI dan Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-03/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 2015 untuk WP atas nama PT NNT. <u>Kanwil DJP Jakarta Selatan</u> Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-1161/WPJ.04/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak <u>Kanwil DJP Jakarta Khusus</u>	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<u>KPP PMA 5</u> Tidak dilakukan pembinaan karena tidak sependapat dengan temuan pemeriksaan sesuai tanggapan <u>KPP Migas</u> Berdasarkan Surat Jawaban dari SKK Migas Nomor SRT-0090/SKKF3000/2015/SO tanggal 13 Mei 2015 disampaikan bahwa SKK Migas masih melakukan konfirmasi kepada KKKS Operator Wilayah Kerja tersebut. <u>Kanwil DJP Sumatera Utara I</u> <u>KPP Madya Medan</u> Tidak ada tindak lanjut sama dengan rencana aksi dan tanggapan sebelumnya. Update: 1. LHR tanggal 6 Agustus 2015 Berita Acara Pembinaan Pegawai nomor BA-21/WPJ.01/KP.07/2015 tanggal 6 Agustus 2015 Unit Vertikal Terkait: KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, KPP Penanaman Modal Asing Lima, KPP Minyak dan Gas Bumi, KPP Madya Medan Telah dilakukan pembinaan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-160/PJ/2015 tanggal 8 Mei 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan kepada Wajib Pajak. KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS Telah dilakukan pembinaan oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus melalui : 1. Surat Pembinaan nomor S-6774/WPJ.07/2015 tanggal 30 November 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus 2. BA-23/WPJ.07/2015 tanggal 27 November 2015 <u>KPP Migas</u> Berdasarkan Surat Jawaban dari SKK Migas Nomor SRT-0090/SKKF3000/2015/SO tanggal 13 Mei 2015 disampaikan bahwa SKK Migas masih melakukan konfirmasi kepada KKKS Operator Wilayah Kerja tersebut. <u>KPP Penanaman Modal Asing Lima</u> Kepala KPP PMA Lima telah melakukan penelitian temuan atas WP PT ATI berdasarkan uraian penelitian temuan BPK tanggal 22 Mei 2015. KANWIL DJP SUMATERA UTARA I Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I telah melakukan pembahasan dengan pejabat/petugas terkait melalui rapat Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI Atas Pemeriksaan KPP Madya Medan sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat tanggal 16 Oktober 2015.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<u>KPP Madya Medan</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan kepada petugas terkait temuan PT B25 melalui rapat sebagaimana tertuang dalam LHR tanggal 6 Agustus 2015 dan Berita Acara Pembinaan Pegawai nomor BA-21/WPJ.01/KP.07/2015 tanggal 6 Agustus 2015. Kepala KPP Madya Medan juga melampirkan uraian penelitian atas temuan PT B25 sebagaimana dalam Surat Pengantar nomor SP-273/WPJ.01/KP.07/2015 tanggal 6 Agustus 2015 terlampir. <u>KPP Pratama Medan Polonia</u> Terkait temuan PT B25 diketahui bahwa obyek PPnBM tidak terutang pada PT B25 melainkan PT RI dan PT MCS, wajib pajak KPP Pratama Medan Polonia. KPP telah melakukan penelitian sebagaimana tertuang dalam S-26296/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 16 Oktober 2015. KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan untuk dilakukan pembinaan terkait temuan ini kepada pihak terkait melalui S-2465/WPJ.19/2015 sebagaimana terlampir. Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kembali kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terkait Rekomendasi untuk Melakukan Pembinaan. Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP dilingkungannya dan beberapa pejabat di lingkungan Kanwil sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat Pembinaan tanggal 13 Agustus 2015.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			KPP Wajib Pajak Besar Satu (LTO 1) Kepala KPP LTO 1 telah melakukan pembinaan kepada pemeriksa pajak, <i>supervisor</i>, dan pejabat yang terkait kegiatan pemeriksaan pada KPP LTO 1 sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat Evaluasi Kinerja Pemeriksaan dan Pengamanan Penerimaan nomor LAP-26/WPJ.19/KP.01/2015 tanggal 3 Juli 2015. Terkait materi temuan ini, Kepala KPP LTO 1 menyampaikan penelitian atas temuan ini selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-04/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 atas WP PT JMB, Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-02/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 untuk WP atas nama PT VI dan Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-04/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 untuk WP atas nama PT JMB. KPP Wajib Pajak Besar Tiga (LTO 3) Kepala KPP LTO 3 telah melakukan penelitian temuan atas WP PT PN XII berdasarkan uraian penelitian temuan BPK tanggal 9 Juli 2015. Kepala KPP LTO 3 juga telah melakukan pembinaan kepada pemeriksa pajak, <i>supervisor</i> dan pejabat seksi pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2015. <u>Kanwil DJP Jakarta Selatan</u> Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-1161/WPJ.04/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Direktorat KITSDA Direktur KITSDA telah menerbitkan nota dinas nomor NDR-162/PJ.11/2015 tanggal 14 September 2015 hal Tindak Lanjut LHP BPK RI Atas LKPP Tahun 2014 yang berisi meminta Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk segera melakukan pembinaan kepada Pemeriksa TOPN atas B2 dan B4. Direktur KITSDA telah mengirimkan surat nomor S-726/PJ.11/2015 tanggal 21 Oktober 2015 hal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada seluruh Kepala Kanwil DJP. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktur P2 Telah melakukan pembinaan kepada pemeriksa TOPN sesuai dokumen Berita Acara Pembinaan Pegawai nomor BA-001/PJ.044/2015 tanggal 23 September 2015 dan LHR Rapat Pembinaan tanggal 18 September 2015 dan 23 September 2015.	
3.2	DJP Belum Menagih Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Sebesar Rp3,14Triliun. (Temuan Tahun 2014)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada AR, Pelaksana Seksi Penagihan, fungsional pemeriksa, Kepala Seksi Pengawasan dan	Telah dilakukan pembinaan oleh Dirjen Pajak melalui Surat Direktur jenderal Pajak Nomor S-160/PJ/2015 tanggal 8 Mei 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan kepada Wajib Pajak.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Konsultansi, dan Kepala Seksi Penagihan, serta Kepala KPP yang terkait;	<u>Kanwil DJP Wajib Pajak Besar</u> Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan untuk dilakukan pembinaan terkait temuan ini kepada pihak terkait melalui S-2465/WPJ.19/2015. Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kembali kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional. Kakanwil telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala KPP dan petugas terkait temuan ini dalam rapat sesuai LHR nomor LHR-4/WPJ.19/2015 tanggal 20 Agustus 2015 KPP Wajib Pajak Besar Empat (LTO 4) Kepala KPP LTO 4 telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kasi, Ketua Kelompok Fungsional, Fungsional, AR, Pelaksana Seksi Penagihan dan Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sebagaimana tertuang dalam LHR tanggal 26 Juni 2015 dengan agenda rapat Pembinaan dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP nomor 74c/LH/XV/05/2015. Update: Kakanwil telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala KPP dan petugas terkait temuan ini dalam rapat sesuai LHR nomor LHR-4/WPJ.19/2015 tanggal 20 Agustus 2015. KPP Wajib Pajak Besar Tiga (LTO 3) Kepala KPP LTO 3 telah melakukan pembinaan kepada seluruh AR dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP LTO 3 yang terkait temuan ini sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas (ND) Pembinaan nomor ND-348/WPJ.19/KP.03/2015 dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014 tanggal 8 Juli 2015.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kepala KPP LTO 3 juga telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-18/WPJ.19/KP.03/2015 tanggal 8 Juli 2015 2. BA-21/WPJ.19/KP.03/2015 tanggal 3 Agustus 2015 3. BA-22/WPJ.19/KP.03/2015 tanggal 14 Agustus 2015 berdasarkan Surat Penerusan Pembinaan KPP PMA Lima nomor SR-32/WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 7 Agustus 2015 KPP Wajib Pajak Besar Satu (LTO 1) Kepala KPP LTO 3 telah melakukan pembinaan: LHR Rapat Pembinaan tanggal 3 Juli 2015 <u>KANWIL DJP JAWA BARAT I</u> Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala KPP dilingkungannya melalui Surat nomor S-1573/WPJ.09/2015 tanggal 14 Juli 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI dan LHR Rapat Pembinaan nomor Lap-29/WPJ.09/2015 tanggal 7 Agustus 2015. Telah dilakukan pembinaan oleh Kepala: 1. KPP Pratama Bandung Tegallega melalui BA-52/ WPJ.09/KP.05/2015 tanggal 30 Juli 2015, BA-53/ WPJ.09/KP.05/2015 tanggal 30 Juli 2015 dan LHR Rapat Pembinaan tanggal 30 Juli 2015. 2. KPP Madya Bandung melalui: • BA-07/ WPJ.09/KP.11/2015 tanggal 5 Agustus 2015 • BA-205/ WPJ.09/KP.11/2015 tanggal 5 Agustus 2015 • BA-209/ WPJ.09/KP.11/2015 tanggal 5 Agustus 2015, • BA-201/ WPJ.09/KP.11/2015 tanggal 5 Agustus 2015, dan	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			• Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-36/WPJ.09/KP.11/2015 tanggal 6 Agustus 2015 kepada KPPP Sampit, • Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-34/WPJ.09/KP.11/2015 tanggal 6 Agustus 2015 kepada KPPP Ende, • Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-35/WPJ.09/KP.11/2015 tanggal 6 Agustus 2015 kepada KPPP Ende. • Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-33.B/WPJ.09/KP.11/2015 tanggal 5 Agustus 2015 kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I. 3. KPP Pratama Majalaya melalui: • BA Pembinaan nomor BA-23/WPJ.09/KP.14/2015 tanggal 28 Juli 2015. • Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-14/WPJ.09/KP.14/2015 tanggal 3 Agustus 2015 kepada Kepala Kanwil DJP Banten 4. KPP Pratama Cimahi melalui: • ND Pembinaan nomor ND-170/WPJ.09/KP.08/2015 tanggal 31 Juli 2015. • BA Pembinaan nomor BA-38/WPJ.09/KP.08/2015 s.d. BA-41/WPJ.09/KP.08/2015 tanggal 3 Agustus 2015. 5. KPP Pratama Cianjur melalui BA Pembinaan nomor BA-28/WPJ.09/KP.06/2015 tanggal 3 Agustus 2015. 6. KPP Pratama Ciamis melalui BA Pembinaan nomor BA-115/WPJ.09/KP.12/2015 tanggal 24 Juli 2015. 7. KPP Pratama Garut melalui: • ND Pembinaan nomor ND-96/WPJ.09/KP.16/2015 tanggal 5 Agustus 2015. • LHR Pembinaan tanggal 31 Juli 2015. • BA Pembinaan nomor BA-20/WPJ.09/KP.16/2015 tanggal 31 Juli 2015. • Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			08/WPJ.09/KP.16/2015 tanggal 4 Agustus 2015 kepada Kepala KPP Pratama Puwokerto. - Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-09/WPJ.09/KP.16/2015 tanggal 4 Agustus 2015 kepada Kepala KPP Pratama Timika. 8. KPP Pratama Bandung Cibeunying melalui: - BA Pembinaan nomor BA-53/WPJ.09/KP.02/2015 tanggal 3 Agustus 2015. - BA Pembinaan nomor BA-54/WPJ.09/KP.02/2015 tanggal 3 Agustus 2015. - BA Pembinaan nomor BA-55/WPJ.09/KP.02/2015 tanggal 3 Agustus 2015. 9. KPP Pratama Bandung Cicadas melalui: - BA Pembinaan nomor BA-35/WPJ.09/KP.03/2015 tanggal 11 Agustus 2015. - Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-15/WPJ.09/KP.03/2015 kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I. 10. KPP Pratama Purwakarta melalui: - ND Pembinaan nomor ND-224/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal Juli 2015. - BA Pembinaan nomor BA-36/WPJ.09/KP.10/2015 s.d. BA-46/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 30 Juli 2015 - BA Pembinaan nomor BA-48/WPJ.09/KP.10/2015 tanggal 30 Juli 2015. 11. KPP Pratama Sukabumi melalui Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-19/WPJ.09/KP.09/2015 tanggal 27 Juli 2015 kepada Kepala KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu <u>KANWIL DJP JAWA TIMUR II</u> Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala KPP dilingkungannya melalui Surat nomor S-4035/WPJ.24/2015 tanggal	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			31 Juli 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI dan BA-1322/ WPJ.24/2015 tanggal 4 Agustus 2015. Telah dilakukan pembinaan oleh Kepala: 1. KPP Pratama Bangkalan melalui • BA-80/ WPJ.24/KP.15/2015 tanggal 3 Agustus 2015 • BA-86/ WPJ.24/KP.15/2015 tanggal 11 Agustus 2015 • ND-210/ WPJ.24/KP.15/2015 tanggal 3 Agustus 2015 2. KPP Pratama Gresik Selatan melalui: • ND-59.1/ WPJ.24/KP.10/2015 tanggal 30 Juli 2015 • BA-26.1/ WPJ.24/KP.10/2015 tanggal 30 Juli 2015 3. KPP Pratama Gresik Utara melalui: • ND-159/ WPJ.24/KP.04/2015 tanggal 31 Juli 2015 • BA-040/ WPJ.24/KP.04/2015 s.d. BA-055/ WPJ.24/KP.04/2015 tanggal 31 Juli 2015 4. KPP Pratama Lamongan melalui: • Surat penerusan pembinaan nomor SR-22/ WPJ.24/KP.09/2015 tanggal 31 Juli 2015 ke KPP Pratama Bandung Karees • ND-133/ WPJ.24/KP.09/2015 s.d. ND-139/ WPJ.24/KP.09/2015 tanggal 30 Juli 2015 • BA-95/ WPJ.24/KP.09/2015 tanggal 31 Juli 2015 5. KPP Pratama Madiun melalui: • BA-237 WPJ.24/KP.06/2015 tanggal 31 Juli 2015 • SR-17/ WPJ.24/KP.06/2015 tanggal 31 Juli 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6. KPP Madya Sidoarjo melalui: • LHR Rapat Pembinaan tanggal 3 Agustus 2015 • Surat penerusan pembinaan nomor SR-00060/ WPJ.24/KP.08/2015 dan SR-00065/ WPJ.24/KP.08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ke Kanwil Jawa Timur II • Surat penerusan pembinaan nomor SR-00061/ WPJ.24/KP.08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ke KPP Madya Semarang • Surat penerusan pembinaan nomor SR-00066/ WPJ.24/KP.08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ke KPP Pratama Kolaka • BA-00147/ WPJ.24/KP.08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 7. KPP Pratama Mojokerto melalui: • Surat penerusan pembinaan nomor S-108/ WPJ.24/KP.03/2015 dan S-109/ WPJ.24/KP.03/2015 tanggal 13 Juli 2015 ke KPP Pratama Tulungagung dan KPP Pratama Sidoarjo Barat • Surat penerusan pembinaan nomor SR-113/ WPJ.24/KP.03/2015 tanggal 31 Juli 2015 ke KPP Pratama Banyuwangi • BA-1874/ WPJ.24/KP.03/2015 tanggal 7 Juli 2015 • BA-2026/ WPJ.24/KP.03/2015 tanggal 3 Agustus 2015 8. KPP Pratama Pamekasan melalui: • Surat penerusan pembinaan nomor SR-9/ WPJ.24/KP.07/2015 dan SR-10/ WPJ.24/KP.07/2015 tanggal 31 Juli 2015 ke KPP Pratama Surabaya Krembangan • BA-52/ WPJ.24/KP.07/2015 s.d. BA-60/ WPJ.24/KP.07/2015 tanggal 31 Juli 2015 • ND-99/ WPJ.24/KP.07/2015 s.d. ND-108/ WPJ.24/KP.07/2015 tanggal 31 Juli 2015	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			9. KPP Pratama Sidoarjo Barat melalui: • Surat penerusan pembinaan nomor SR-13/ WPJ.24/KP.01/2015 tanggal 30 Juli 2015 ke KPP PMA III • BA-66/WPJ.24/KP.01/2015 s.d. BA-78/WPJ.24/KP.01/2015 tanggal 29 Juli 2015 10. KPP Pratama Sidoarjo Selatan melalui: • ND-176/WPJ.24/KP.02/2015 tanggal 31 Juli 2015 • BA-216/WPJ.24/KP.02/2015 s.d. BA-78/WPJ.24/KP.01/2015 tanggal 31 Juli 2015 11. KPP Pratama Sidoarjo Utara melalui: • ND-302/WPJ.24/KP.11/2015 tanggal 31 Juli 2015 • BA-94/WPJ.24/KP.11/2015 s.d. BA-98/WPJ.24/KP.11/2015 tanggal 31 Juli 2015 12. KPP Pratama Bojonegoro melalui: • ND-320/WPJ.24/KP.05/2015 tanggal 5 Agustus 2015 • BA-21/WPJ.24/KP.05/2015 tanggal 6 Agustus 2015 13. KPP Pratama Tuban melalui: • ND-190/WPJ.24/KP.12/2015 tanggal 6 Agustus 2015 • BA-76/WPJ.24/KP.12/2015 s.d. BA-100/WPJ.24/KP.12/2015 tanggal 6 Agustus 2015 • Surat penerusan pembinaana nomor SR-44/WPJ.24/KP.12/2015 tanggal 11 Agustus 2015 ke Kanwil DJP Jawa Timur III <u>KANWIL DJP JAKARTA BARAT</u> Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat telah melakukan pembinaan kepada seluruh	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kepala KPP dilingkungannya melalui Surat nomor S-869/WPJ.05/2015 tanggal 7 Agustus 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI. Telah dilakukan pembinaan oleh Kepala: 1. KPP Pratama Jakarta Kembangan Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui rapat pembinaan sebagaimana tertuang dalam LHR tanggal 13 dan 14 Agustus 2015. <u>KANWIL DJP JAKARTA SELATAN</u> <u>KPP Pratama Kebayoran Lama</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. LHR Rapat Pembinaan tanggal 23 Juli 2015 2. ND-138/WPJ.04/KP.06/2015 tanggal 23 Juli 2015 <u>KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. Notula Rapat Pembinaan I tanggal 16 Juni 2015 2. Notula Rapat Pembinaan II Seksi Waskon III tanggal 18 Juni 2015 3. Notula Rapat Pembinaan II Seksi Waskon III tanggal 16 Juni 2015 4. Notula Rapat Pembinaan II Seksi Waskon IV tanggal 17 Juni 2015 <u>KPP Pratama Kebayoran Baru Dua</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: LHR Rapat Pembinaan tanggal 28 Mei 2015 <u>KPP Pratama Pancoran</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan secara rutin sebanyak 5 kali dalam kurun waktu Januari s.d. Mei 2015 sesuai Surat Kepala KPP Pratama Pancoran	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			nomor S-11556/WPJ.04/KP.08/2015 tanggal 5 Juni 2015. <u>KPP Pratama Madya Jakarta Selatan</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. ND-475/WPJ.04/KP.11/2015 tanggal 5 Juni 2015 2. ND-559/WPJ.04/KP.11/2015 tanggal 27 Juli 2015 <u>KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS</u> 1. KPP Penanaman Modal Asing Lima Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: • Surat penerusan pembinaan nomor: a. SR-27/ WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 7 Agustus 2015 ke KPP Pratama Sukabumi b. SR-28/ WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 7 Agustus 2015 ke KPP Madya Bekasi c. SR-29/ WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 7 Agustus 2015 ke Kanwil DJP Jakarta Timur d. SR-30/ WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 7 Agustus 2015 ke KPP Pratama Lubuk Pakam e. SR-31/ WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 7 Agustus 2015 ke KPP Madya Jakarta Selatan f. SR-32/ WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 7 Agustus 2015 ke KPP Wajib Pajak Besar Tiga g. SR-33/ WPJ.07/KP.06/2015 tanggal 7 Agustus 2015 ke Kanwil DJP Jakarta Khusus	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<u>KANWIL DJP JAKARTA TIMUR</u> 1. KPP Madya Jakarta Timur Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: • LHR Rapat Pembinaan tanggal 31 Juli 2015. • BA-13/WPJ.20/KP.07/2015 dan BA-14/WPJ.20/KP.07/2015 tanggal 31 Juli 2015. Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP dilingkungannya dan beberapa pejabat di lingkungan Kanwil sebagaimana tertuang dalam LHR Rapat Pembinaan tanggal 13 Agustus 2015 dan Berita Acara Pembinaan sebagai berikut: 1. BA-01.PEMB/WPJ.19/2015 tanggal 14 Agustus 2015 kepada Kepala KPP LTO 1. 2. BA-03.PEMB/WPJ.19/2015 tanggal 14 Agustus 2015 kepada Kepala KPP LTO 2. 3. BA-05.PEMB/WPJ.19/2015 tanggal 14 Agustus 2015 kepada Kepala KPP LTO 3. 4. BA-08.PEMB/WPJ.19/2015 tanggal 14 Agustus 2015 kepada Kepala KPP LTO 4. KPP Perusahaan Masuk Bursa melalui: BA-002/ WPJ.07/KP.08/2015 tanggal 30 Juli 2015 KPP Pratama Bandung Cibeunying melalui: LHR Rapat Pembinaan nomor LHR-01/WPJ.09/KP.02/2015 tanggal 23 Juli 2015 KPP Pratama Bandung Karees melalui: • BA Pembinaan nomor BA-38/WPJ.09/KP.04/2015 tanggal 19 Agustus 2015.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- BA Pembinaan nomor BA-37/WPJ.09/KP.04/2015 tanggal 19 Agustus 2015. - BA Pembinaan nomor BA-40/WPJ.09/KP.04/2015 tanggal 19 Agustus 2015. KPP Pratama Bandung Bojonagara melalui: - BA Pembinaan nomor BA-86/WPJ.09/KP.01/2015 s.d. BA-89/WPJ.09/KP.01/2015 tanggal 24 Agustus 2015. - Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-19/WPJ.09/KP.01/2015 tanggal 24 Agustus 2015 kepada Kepala KPP Pratama Gorontalo. - Surat Penerusan Rekomendasi Pembinaan nomor SR-18/WPJ.09/KP.01/2015 tanggal 24 Agustus 2015 kepada Kepala KPP Pratama Sorong. KPP Pratama Sumedang melalui: - ND Pembinaan nomor ND-202/WPJ.09/KP.15/2015 tanggal 14 Agustus 2015. - BA Pembinaan nomor BA-75WPJ.09/KP.15/2015 tanggal 14 Agustus 2015. KPP Pratama Sidoarjo Barat melalui: BA-1/PJ.071/2015 tanggal 25 Agustus 2015 <u>KANWIL DJP JAKARTA PUSAT</u>	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<u>KPP Jakarta Tanah Abang Dua</u> 1. LHR Pembinaan tanggal 9 September 2015 dan 21 September 2015. <u>KANWIL DJP JAKARTA SELATAN</u> Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-1161/WPJ.04/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak. Kakanwil DJP Jakarta Selatan telah meminta tindak lanjut atas temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-1590/WPJ.04/2015 tanggal 15 Juli 2015 hal Permintaan Bukti Pendukung atas Tindak Lanjut Temuan BPK. Kakanwil DJP Jakarta Selatan telah meminta tindak lanjut yang kedua atas temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-2043/WPJ.04/2015 tanggal 1 September 2015 hal Permintaan Kedua Bukti Pendukung atas Tindak Lanjut Temuan BPK. <u>KANWIL DJP JAWA TENGAH I</u> <u>KPP Pratama Pekalongan</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-013/WPJ.10/KP.02/2015 tanggal 22 September 2015 2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 22 September 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-10/WPJ.10/KP.02/2015 tanggal 28 September 2015 ke KPP Pratama Blora dijawab dengan BA-55/WPJ.10/KP.11/2015 tanggal 18 September 2015 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-11/WPJ.10/KP.02/2015 tanggal 28 September 2015 ke KPP Pratama Batang <u>KPP Pratama Blora</u> 1. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-33/WPJ.10/KP.11/2015 tanggal 7 Oktober 2015 ke KPP Pratama Jepara	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. LHR Rapat Pembinaan tanggal 18 September 2015 3. BA-62/WPJ.10/KP.11/2015 tanggal 7 Oktober 2015 4. BA-55/WPJ.10/KP.11/2015 tanggal 18 September 2015 5. ND-241/WPJ.10/KP.11/2015 tanggal 17 September 2015 <u>KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA</u> <u>KPP Pratama Penajam</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-56/WPJ.14/KP.06/2015 tanggal 7 Oktober 2015 <u>KPP Pratama Balikpapan</u> Kepala KPP telah melakukan pembinaan melalui: 1. BA-14/WPJ.14/KP.01/2015 tanggal 11 September 2015 2. ND-033/WPJ.14/KP.01/2015 tanggal 11 September 2015 3. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-32/WPJ.14/KP.01/2015 tanggal 21 September 2015 ke KPP Pratama Tarakan 4. Surat Penerusan Pembinaan nomor SR-33/WPJ.14/KP.01/2015 tanggal 21 September 2015 ke KPP Pratama Penajam Direktorat KITSDA Direktur KITSDA telah menerbitkan nota dinas nomor NDR-162/PJ.11/2015 tanggal 14 September 2015 hal Tindak Lanjut LHP BPK RI Atas LKPP Tahun 2014 yang berisi meminta Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk segera melakukan pembinaan kepada Pemeriksa TOPN atas B2. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktur P2 Telah melakukan pembinaan kepada pemeriksa TOPN sesuai dokumen Berita Acara Pembinaan Pegawai nomor BA-001/PJ.044/2015 tanggal 23 September 2015 dan LHR Rapat Pembinaan tanggal 18 September 2015 dan 23 September 2015. Direktur KITSDA telah menerbitkan nota dinas nomor NDR-162/PJ.11/2015 tanggal 14 September 2015 hal Tindak Lanjut LHP BPK RI Atas LKPP Tahun	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)								
			2014 yang berisi meminta Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk segera melakukan pembinaan kepada Pemeriksa TOPN atas PT B2 dan PT B4.									
		b. menyempurnakan informasi pemungut PPN dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;	Telah dilakukan pengembangan pada perekaman billing pajak sse.pajak.go.id untuk WP bendahara yang dapat menginput NPWP pihak yang dipotong/dipungut untuk pembayaran pajak melalui MPN G2 (modul terlampir)	Diusulkan Selesai								
		c. menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang pajak per 31 Desember;	Telah dilakukan pengungkapan nilai pengenaan sanksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Laporan Keuangan Tahun 2014 dan Akan dilakukan pengkajian terkait hal ini. Sedang disusun draft SE Perhitungan STP Bunga Penagihan	On Progress								
		d. melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengenakan sanksi administrasi pajak sebesar Rp3.147.374.525.879,16	Dari nilai temuan sebesar Rp3,1 T terdiri dari Rp2.532.680.977.464,38 merupakan keterlambatan Pembayaran (nonmigas) PPh, PPN, dan PPnBM pada Tahun 2014 yang melewati jatuh Tempo, USD2.882.266,85 ekuivalen Rp35.855.399.614,00 Pembayaran PPh Minyak dan Gas Bumi yang melewati jatuh tempo, Rp548.703.752.815,00 merupakan keterlambatan atas pembayaran SKPKB/SKPKBT, sanksi administrasi berupa denda atas penerbitan/pelaporan faktur pajak yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp30.134.395.985,78 Terkait tindak lanjut keterlambatan pembayaran (nonmigas) PPh, PPn, dan PPnBM pada Tahun 2014 yang melewati jatuh tempo sebesar Rp2.532.680.977.464,38, sebagai berikut: <table><tr><th>Uraian</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>STP yang telah terbit</td><td>1.976.318.263.630</td></tr><tr><td>- STP terbit tahun 2014 kebawah</td><td>562.034.134.094</td></tr><tr><td>- STP terbit tahun 2015</td><td>1.326.479.266.586</td></tr><tr><td>- Belum ada No. STP</td><td>3.855.300.188</td></tr></table>	Uraian	Jumlah	STP yang telah terbit	1.976.318.263.630	- STP terbit tahun 2014 kebawah	562.034.134.094	- STP terbit tahun 2015	1.326.479.266.586	- Belum ada No. STP
Uraian	Jumlah											
STP yang telah terbit	1.976.318.263.630											
- STP terbit tahun 2014 kebawah	562.034.134.094											
- STP terbit tahun 2015	1.326.479.266.586											
- Belum ada No. STP	3.855.300.188											

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah		Keterangan												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)												
			<table><tr><td>Tidak seharusnya terbit STP</td><td>543.799.985.479</td></tr><tr><td>Proses Penelitian</td><td>8.707.428.237</td></tr><tr><td>Total STP</td><td>2.532.680.977.464,38</td></tr></table>		Tidak seharusnya terbit STP	543.799.985.479	Proses Penelitian	8.707.428.237	Total STP	2.532.680.977.464,38							
Tidak seharusnya terbit STP	543.799.985.479																
Proses Penelitian	8.707.428.237																
Total STP	2.532.680.977.464,38																
			Terkait tindak lanjut keterlambatan pembayaran PPh Minyak dan Gas Bumi yang melewati jatuh tempo sebesar USD2.882.266,85, sebagai berikut: <table><tr><td>Uraian</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td>STP yang telah terbit</td><td>2.463.466,04</td></tr><tr><td>- STP terbit tahun 2014 kebawah</td><td>725.918,43</td></tr><tr><td>- STP terbit tahun 2015</td><td>1.737.547,60</td></tr><tr><td>Tidak seharusnya terbit STP</td><td>418.800,81</td></tr><tr><td>Total STP</td><td>2.882.266,85</td></tr></table>		Uraian	Jumlah	STP yang telah terbit	2.463.466,04	- STP terbit tahun 2014 kebawah	725.918,43	- STP terbit tahun 2015	1.737.547,60	Tidak seharusnya terbit STP	418.800,81	Total STP	2.882.266,85	
Uraian	Jumlah																
STP yang telah terbit	2.463.466,04																
- STP terbit tahun 2014 kebawah	725.918,43																
- STP terbit tahun 2015	1.737.547,60																
Tidak seharusnya terbit STP	418.800,81																
Total STP	2.882.266,85																
			Per tanggal 16 November 2015 Telah Selesai Terkait sanksi keterlambatan pembayaran masa migas telah diterbitkan STP sebesar Rp2.851.687.540,00 telah diterbitkan STP Tgl 27 April 2014 dengan Nomor STP 00022/106/14/013/15 dan 00023/106/14/013/15 Terkait sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran SKPKB/SKPKBT yang melewati tanggal jatuh tempo pelunasan yang belum diterbitkan STP Pasal 19 ayat (1) UU KUP (STP Bunga Penagihan) maka akan diterbitkan dengan skala prioritas sebagaimana ditegaskan dalam Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-192/PJ.04/2014 dan S-734/PJ.04/2015. Terkait sanksi administasi berupa denda keterlambatan masih dalam proses penerbitan STP sebagaimana telah diinstruksikan dalam Surat Direktur PKP nomor S-210/PJ.08/2015 tanggal 18 Mei 2015 hal Tindak Lanjut Temuan BPK.														

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Telah dilakukan pengungkapan nilai pengenaan sanksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Laporan Keuangan Tahun 2014. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I telah menindaklanjuti temuan BPK ini dengan menerbitkan STP dan beberapa diantaranya masih dalam proses penerbitan berdasar S-1776/WPJ.09/2015 tanggal 20 Mei 2015 hal Tindak Lanjut Temuan BPK. Kepala KPP Madya Jakarta Timur telah menyampaikan uraian penelitian atas temuan BPK bahwa DJP belum menagih sanksi administrasi berupa denda atas penerbitan/pelaporan faktur pajak yang tidak sesuai ketentuan melalui SP-880/WPJ.20/KP.07/2015 tanggal 15 Juli 2015 atas wajib pajak PT Transwisata Prima Aviation (TPA) NPWP 01.969.841.4-007.000, PT Quarda Solution NPWP 01.644.673.4-007.000 dan PT Lektrika Karyatama NPWP 01.341.249.9-007.000. Kepala KPP LTO 4 tidak sependapat dengan temuan BPK dan telah menyampaikan uraian penelitian tanggal 18 Juni 2015 atas temuan pemeriksaan KPP LTO 4 atas PT TI tahun pajak 2011 belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan Negara sebesar Rp23.882.926.777,-. Terkait temuan DJP belum menagih sanksi administrasi berupa denda atas penerbitan/pelaporan faktur pajak yang tidak sesuai ketentuan, Kakanwil DJP Jakarta Barat telah mengirimkan surat permintaan tindak lanjut ke Kepala KPP Pratama Jakarta Kembangan nomor S-821/WPJ.05/2015 tanggal 29 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2014 (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan).	
3.3	Skema Pengelolaan luran Dana Pensiun (IDP) pada PT Taspen (Persero)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:		
	Tidak Dijalankan Sesuai Ketentuan dan Berpotensi Membebani Nilai Dana	a. Menginstruksikan PT Taspen untuk menyajikan secara terpisah pencatatan atas transaksi yang membebani dan/atau menambah IDP dalam Laporan Keuangan PT	a. PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) telah melakukan pemisahan rekening pengelolaan Akumulasi dan Pengembangan luran Dana Pensiun dari aset PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Laporan akumulasi dan pengembangan dana IDP telah dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Titipan IDP di Masa yang Akan Datang serta Terdapat Ketidakjelasan Ketentuan yang Mengatur tentang Status IDP yang Dikelola PT Asabri (Persero) dan Mekanisme Pengelolaannya	Taspen (Persero);	b. Telah diterbitkan PMK No. 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pegawai Negeri Sipil tanggal 12 November 2015 yang berisi antara lain: 1) Sumber Dana Akumulasi Iuran Pensiun berasal dari Iuran Pensiun, Hasil Pengembangan, dan Pendapatan Lain. 2) Akumulasi Iuran Pensiun dapat digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran talangan manfaat pensiun awal tahun, pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pensiun, pembayaran biaya penyelenggaraan dan pengembangan dalam instrumen investasi. 3) Pengembangan Akumulasi Iuran Pensiun dalam bentuk aset investasi dan bukan investasi. 4) Kewajiban Badan Penyelenggara dalam mengelola Investasi dan pelaporan atas pengelolaan akumulasi iuran pensiun. DSP telah mengirimkan surat ke PT Taspen (Persero) dengan surat No: S-23/AG.7/2016 tanggal 05 Februari 2016 untuk mengingatkan PT Taspen (Persero) agar menyesuaikan batasan penempatan investasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK nomor 201/PMK.02/2015. Berdasarkan Laporan Hasil Analisis atas Laporan Bulanan yang disampaikan oleh PT Taspen, DSP juga telah mengirim surat kepada PT Taspen dengan surat no: S-142/AG.7/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang meminta agar PT Taspen memisahkan pencatatan Penerimaan Dana Belanja Pensiun dan Pembayaran Belanja Pensiun dari pencatatan nilai investasi (menambah/mengurangi IDP). Permintaan tersebut sudah direspon oleh PT Taspen melalui surat No: SRT-154/DIR.1/092015 Tanggal 08 September 2015 yang menyampaikan bahwa PT Taspen telah membuka Rekening bank khusus untuk menampung penerimaan dan semua transaksi yang terkait dengan Dana belanja Pensiun, terpisah dari	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Rekening yang menampung penerimaan IDP.	
		b. Menginstruksikan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan kajian dan evaluasi atas penetapan biaya penyelenggaraan pensiun dan pembebanan biaya ke dalam IDP serta biaya-biaya lain yang dapat dibebankan dalam IDP, kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi; dan	a. Direktur Jenderal Perbendaharaan telah melakukan kajian dan evaluasi atas penetapan biaya penyelenggaraan pensiun dan pembebanan biaya ke dalam IDP. (kajian terlampir) b. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.02/2015 Tanggal 30 November 2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang berisi antara lain 1. PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) diberikan BOP yang bersumber dari APBN dalam rangka penugasan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pembayaran Dana Belanja Pensiun. Dalam hal APBN tidak mengalokasikan BOP, maka dibebankan pada hasil pengembangan Akumulasi luran Pensiun tahun berkenaan. 2. Biaya yang tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan BOP meliputi: a. pengadaan barang modal; b. program kemitraan dan bina lingkungan; c. biaya investasi; d. biaya penyusutan; dan e. tantiem, bonus tahunan, atau yang sejenis. 3. Besaran BOP dihitung dengan mengacu pada Proporsi Beban Kerja PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).	Diusulkan Selesai
		c. Menetapkan kebijakan mengenai status, mekanisme pengelolaan, dan pelaporan atas IDP TNI dan Polri yang setara dan seragam dengan pengaturan yang diterapkan pada IDP PNS.	Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemenhan dan Kepolisian Republik Indonesia, yang di dalamnya diatur tentang pengelolaan dana luran Anggota TNI, Anggota Polri, ASN di Lingkungan Kemenhan dan Polri yang pengelolaanya sama dengan yang dikelola pada PT Taspen (Persero).	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TEMUAN TAHUN 2013				
Sistem Pengendalian Intern				
1	Sistem Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Negara Belum Memadai yang Diantaranya Berdampak pada Validitas Penerimaan Perpajakan, PNPB dan Belanja Bagi Hasilnya, Kas di Bendahara Pengeluaran,serta Masih Terdapat Suspen Belanja Negara (Temuan Tahun 2013)	a. memperbaiki peraturan dan Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Negara untuk menjamin validitas pertanggungjawaban LKPP dan LKKL khususnya terkait pencatatan dan rekonsiliasi SAI-SAU Belanja, PNPB, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan;	Pemerintah telah melakukan perbaikan peraturan dan Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Negara antara lain: 1. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dalam rangka mengimplementasikan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) dan melaksanakan tata cara penyetoran penerimaan Negara dengan menggunakan <i>billing system</i> . 2. Melalui sistem MPN G2 ini diharapkan akan menjadi lebih valid dan akuntabel. 3. Penyebab suspen dalam LKBUN 2013 telah dapat diidentifikasi. Namun demikian, namun pada tahun anggaran yang akan datang dilakukan lagi perbandingan ulang atas data SAI dan SAU. 4. Beberapa langkah mitigasi lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan untuk memperkecil selisih dalam rekonsiliasi pencatatan antara lain: a) Melakukan koreksi di tingkat Pusat agar data yang salah dapat segera diperbaiki/disesuaikan. b) Membuat Aplikasi koreksi (telah selesai per 31 Desember 2014). 5. Melakukan Reklasifikasi pengembalian belanja yang tidak diakui K/L menjadi PNPB BUN.	On progress
2	Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara	Menteri ESDM agar berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas untuk melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC.	Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan SKK Migas telah melakukan koordinasi melalui forum rapat ataupun media surat menyurat untuk menyelesaikan permasalahan amandemen PSC. Permasalahan Amandemen PSC saat ini masih dalam proses perkara di Pengadilan Pajak. KKKS bersedia melakukan amandemen PSC berdasarkan hasil keputusan pengadilan pajak tersebut. Beberapa bentuk koordinasi yang dilakukan antara lain: 1. SKK Migas telah mengirim surat kepada ESDM nomor SRT-0641/SKK00000/20/2014/S4 tanggal 13 Agustus 2014 yang meminta arahan	On progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Minimal Sebesar USD145,713,443.44 ekuivalen Rp1,78 triliun. (Temuan Tahun 2013)		dan pengoordinasian dari Menteri ESDM terkait amandemen PSC terhadap KKKS yang menerapkan <i>tax treaty</i>. 2. Telah diadakan rapat tanggal 6 Agustus 2014 di Direktorat Jenderal Migas yang menyatakan bahwa mengingat penggunaan <i>tax treaty</i> merupakan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Pajak, maka pelaksanaan amandemen KKS sesuai rekomendasi BPK disinkronkan dengan putusan pengadilan pajak. 3. SKK Migas bersama dengan KKKS telah menyelenggarakan Forum Pajak tanggal 15-16 Oktober 2014 yang antara lain menghasilkan rumusan langkah-langkah penyelesaian isu <i>tax treaty</i> melalui: a) penyamaan persepsi dengan <i>stakeholder</i> terkait atas substansi P3B dalam hubungannya dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia dan kontrak PSC. b) Permintaan kepada DJP untuk tidak menerbitkan SKP baru dan melanjutkan <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP). Jika DJP menganggap bahwa ini adalah masalah kontraktual maka sebagai konsekuensinya SKP harus dibatalkan. <u>DJP:</u> Update 30 Oktober 2015 DJP telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-57/PJ/2015 tentang Penegasan Perlakuan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan. SKK Migas: Solusi permanen untuk penyelesaian masalah Tax Treaty adalah melakukan Amendmen PSC. Hal ini telah didiskusikan dengan KKKS yang pada	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			prinsipnya KKKS bersedia melakukan Amendmen PSC, namun dengan pemberlakuan ke depan (tidak berlaku surut / <i>non-retroactive</i>). - Hal ini telah dikonfirmasi melalui surat BPMIGAS No. /BPC1000/2012/S4 tanggal 3 Agustus 2012 kepada Ditjen Pajak Kemenkeu dan Surat No. 0519/SKKO0000/2013/S4 tanggal 17 Juli 2013 kepada Menteri Keuangan. - Atas surat tersebut Ditjen Pajak memberi tanggapan sesuai Surat DJP Nomor S-1292/PJ.04/2013 tanggal 6 September 2013 yang menyatakan bahwa tax treaty dihormati namun seharusnya bagian penerimaan Negara seperti disepakati dalam PSC tidak berkurang dan perlu segera dilakukan renegosiasi PSC dengan memasukkan beberapa usulan pertimbangan aspek Perpajakan. Surat tersebut tidak menjawab secara tegas konfirmasi atas permintaan dari KKKS. - Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan TL LHP BPK atas LKPP Tahun 2014 yang dilaksanakan di kantor Sekjen Kementerian ESDM (tanggal 18 Agustus 2015), perlu diambil keputusan bersama pada tingkat Menteri antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM.	
3	Ketidakjelasan Basis Regulasi Terkait Metode Perhitungan Witholding Tax atas Empat Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan Mengakibatkan Ketidakpastian Potensi Penerimaan Negara (Temuan Tahun 2013)	Menteri Keuangan agar menetapkan secara jelas mengenai basis regulasi terkait metode perhitungan witholding tax atas WP Kontrak Karya sebelum Tahun 2013 dan menyelaraskan ketentuan antara Kontrak Karya dengan UU dan aturan pelaksanaannya.	BKF: - Telah dilakukan beberapa kali rapat antara lain pada tanggal 5 Maret 2014 dan 16 Mei 2014 dan telah disampaikan surat Kepala PKPN, BKF kepada Direktur Peraturan Perpajakan II nomor S-368/KF.2/2014 tanggal 18 November 2014, terkait tindak lanjut temuan BPK. - Disampaikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. PMK 39/PMK.011/2013 (PMK 39) bersifat mengatur dan tidak dapat diberlakukan surut untuk menghindari timbulnya ketidakadilan Wajib Pajak karena kewajiban pemotongan/pemungutan PPh nya telah terjadi sebelum PMK tersebut diundangkan. Dengan demikian PMK 39 tidak perlu diubah hanya untuk memberikan kepastian kewajiban pemotongan sebelum PMK 39 diundangkan. b. Pada prinsipnya pokok ketentuan PMK 39 merupakan bentuk interpretasi dari Pasal 33A UU PPh.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			c. Untuk kewajiban pemotongan/pemungutan PPh sebelum berlakunya PMK 39 dapat dilakukan melalui penegasan Direktur Jenderal Pajak, dengan mempertimbangkan kebijakan PMK 39 dan ketentuan Pasal 33A UU PPh. DJP: DJP telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-57/PJ/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Penegasan Perlakuan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan.	
4	Terdapat Keterlambatan Pemindahbukuan ke Rekening KUN Atas Penerimaan Negara dari Pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material yang Disetor Melalui Rekening Migas Sebesar USD2,367,744,259.75 ekuivalen Rp28,86 Triliun (Temuan Tahun 2013)	Menteri Keuangan agar memperbaiki mekanisme pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material agar dapat diakui langsung sebagai pendapatan negara dan ditatausahakan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	– Revisi PMK 79 Tahun 2012 telah selesai dengan terbitnya PMK No. 70/PMK.03/2015 tentang Perubahan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tatacara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Perhitungan PPh untuk Keperluan Pembayaran PPh Migas berupa Volume Migas. 178/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi. PMK No. 70/PMK.03/2015 memiliki substansi yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan diterima oleh Bank Persepsi Mata Uang Asing paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Secara lengkap PMK dimaksud terlampir.	Diusulkan selesai
5	Pengelolaan PBB Migas Belum	b. Menteri Keuangan dhi. Dirjen Pajak segera memastikan	Terkait rekomendasi huruf b: 1. Dari 58 SPPT PBB Migas tahun 2013 yang diverifikasi, terdapat penambahan	On progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Didukung dengan Data yang Valid Sehingga Penetapan Nilai PNBP SDA Migas dan PBB Migas Tidak Akurat (Temuan Tahun 2013)	akurasi dan menetapkan SPPT yang telah diverifikasi ulang oleh SKK Migas serta mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan dalam penatausahaan PBB Migas;	3 SPPT yang dibatalkan, sehingga posisi terakhir sebagai berikut: • 22 SPPT dilakukan proses pembatalan; • 6 SPPT dilakukan proses pembetulan; • 17 SPPT tidak mengalami perubahan ketetapan; dan • 13 SPPT yang masih dalam proses pembetulan atau pembatalan. 2. Terhadap 6 SPPT Pembetulan dan 17 SPPT yang tidak mengalami perubahan dengan total ketetapan Rp955.080.410.492,00 yang telah diajukan penagihan kembali ke DJA, telah dibayar sebesar Rp323.149.032.492,00, sesuai surat Dirjen Anggaran nomor S-1649/AG/2014 tanggal 4 September 2014 dan surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-5918/PB/2014 tanggal 15 September 2014. 3. Terkait pengembangan sistem informasi penatausahaan PBB Migas: a) Pengembangan sistem informasi penatausahaan PBB Migas yang sesuai dengan PMK Nomor 15/PMK.03/2012 telah dilakukan pada tahun 2013 dan telah selesai dilakukan pada triwulan IV tahun 2013; b) Namun demikian, sistem informasi tersebut tidak dapat diimplementasikan dikarenakan pada saat akan dilaksanakan kegiatan implementasi, PMK nomor 15/PMK.02/2012 telah diganti oleh PMK nomor 76/PMK.03/2013; c) Adapun pengembangan sistem informasi penatausahaan PBB migas yang sesuai dengan PMK nomor 76/PMK.03/2013 akan dikembangkan sebagai bagian dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak modul PBB (SIDJP Modul PBB); d) Saat ini (tahun 2014), pengembangan SIDJP Modul PBB baru mencakup dua sektor, yaitu sektor pertambangan minerba dan perkebunan; e) Tahap analisis dan perancangan SIDJP Modul PBB sektor Pertambangan Migas baru akan dimulai pada awal tahun 2015; f) Tahap analisis dan perancangan SIDJP Modul PBB akan menghasilkan dokumen User Requirements Specification (URS) dan System	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Requirement Specification (SRS); Sesuai dengan nota dinas Direktur TTKI nomor ND-398/PJ.12/2014 tanggal 6 Agustus 2014 hal Penyampaian Progress Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran (TA) 2007 s.d 2013 Direktorat TTKI, bahwa proses analisis dan perancangan SIDJP modul PBB sector pertambangan migas baru dilakukan pada awal tahun 2015.	
		c. Kepala SKK Migas segera memastikan status dan keberadaan KKKS yang tidak menyampaikan SPOP; dan	Proses konfirmasi alamat KKKS Eksplorasi telah dilakukan secara optimal dan melalui koordinasi dengan Divisi PRKRPL SKK Migas. Namun demikian, SKK Migas hanya pada kapasitas membantu proses konfirmasi. Pengawasan KKKS sebagai Wajib Pajak selanjutnya akan dilakukan oleh Ditjen Pajak Kemenkeu; SKK Migas akan secara kontinyu membantu proses validasi keberadaan KKKS yang tidak menyampaikan SPOP PBB Migas berdasarkan permintaan dari Kementerian Keuangan atau Kementerian ESDM. <u>SKK Migas</u> SKK Migas telah melaksanakan rekomendasi yang diminta BPK dan telah membantu DJP sesuai kewenangan yang dimiliki. <u>Hasil Penelusuran KKKS yang tidak menyampaikan SPOP :</u> - 4 (empat) KKKS telah menyampaikan SPOP. - 2 (dua) KKKS belum menyampaikan SPOP. - 9 (sembilan) KKKS sudah dikontak dan disampaikan surat, tetapi belum ada respon. - 2 (dua) KKKS tidak bisa dihubungi dan tidak ditemukan alamatnya.	On Progress
		d. Menyempurnakan metode perhitungan nilai bumi dan NJOP offshore dengan memperhatikan ketentuan	Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang berlaku dan azas keadilan.	Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi. Pemerintah telah melakukan kajian mengenai metode penentuan nilai untuk areal offshore yang digunakan untuk perhitungan PBB Migas Tahun 2015.	
6	Pemerintah Tidak Dapat Segera Menerima Hasil Penjualan Minyak dan Gas Bagian Negara Sebesar USD296,397,572.91 dan Rp5,12 Triliun, dan Tidak Dapat Mengukur Secara Andal Posisi Utang Fee Penjualan Kepada PT Pertamina (Persero) (Temuan Tahun 2013)	Menteri Keuangan, bersama Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas sesuai tugas dan fungsinya agar: a. Menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang didalamnya termasuk antara lain mekanisme offsetting hasil penjualan migas dengan DMO Fee KKKS;	1. Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas) saat ini sedang menyelesaikan penyusunan RPP mengenai penetapan besaran bagian negara, pungutan negara, dan bonus, serta tata cara penyetorannya yang menjadi amanat PP 35 Tahun 2004. PP 35 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan dari amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 2. Pada tanggal 22 Desember 2014 telah diadakan rapat pembahasan program penyusunan PP dan Perpres di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Telah disepakati bahwa inisiator penyusunan RPP dimaksud adalah Kementerian Keuangan. RPP tersebut akan dimuat dalam daftar peraturan prioritas yang akan disusun Pemerintah tertuang dalam Rancangan Perpres mengenai Prolegnas Prioritas Tahun 2015. 3. Terkait dengan ketentuan mengenai mekanisme offset hasil penjualan migas dan DMO fee dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Telah diterbitkan PMK 230 Tahun 2015 tentang revisi PMK 139 Tahun 2013 yang merupakan pengganti PMK 56 Tahun 2005 yang mengatur tata cara pembayaran DMO b. Fee, under dan over lifting dari kegiatan usaha hulu migas. PMK tersebut mengatur ketentuan mengenai mekanisme offsetting DMO fee maupun underlifting kontraktor dengan kewajiban over lifting kontraktor yang melibatkan pemerintah dengan pihak ketiga (KKKS Migas). c. Akan disusun RPP mengatur mengenai penetapan besaran bagian negara, pungutan negara dan bonus ² serta tata cara penyetorannya (Sudah diajukan dalam PROLEGNAS PP 2015). Selain itu, BPK dalam rekomendasinya meminta agar pemerintah menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil	On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penjualan migas bagian Negara, termasuk didalamnya adalah memantau implementasinya. Untuk hal ini telah ditetapkan PMK-218/MPK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontaktor Usaha Hulu Migas. Adapun untuk implementasi PMK-218/PMK.02/2014 tersebut pemantauannya dilakukan oleh pada pihak-pihak terkait. DJA: <u>DJA:</u> <u>Update per 26 Februari 2016:</u> RPP telah diusulkan dalam prolegnas 2016 dan akan dibahas dengan mengundang instansi terkait. Terkait rekomendasi butir a: – RPP telah masuk prolegnas tahun 2015 berdasarkan Keppres 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015: – KMK Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan RPP tentang Penetapan Bagian Negara, Pungutan Negara dan Bonus, serta Tata Cara Penyetorannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 14 Juli 2015. Substansi materi dalam RPP saat ini sedang dalam proses pembahasan internal Kementerian Keuangan.	
		b. Mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembayaran hasil penjualan migas bagian negara beserta standar dokumen, kodefikasi	<u>Update per 26 Februari 2016:</u> Kodefikasi telah selesai disusun pada akhir tahun 2015. Untuk selanjutnya, SKK Migas akan melakukan uji coba awal (piloting project) terhadap 5 KKKS besar pada tahun 2016.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		jenis pembayaran, dan mekanisme pemberian sanksi terhadap KKKS/Penjual Migas bagian negara yang tidak tertib menyetorkan hasil penjualan migas bagian negara dalam rangka meningkatkan pengawasan, tertib administrasi, dan pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara;	Pemerintah telah menindaklanjuti temuan ini, dengan rincian sebagai berikut: Sistem dan prosedur pembayaran hasil penjualan migas pada dasarnya telah diatur dalam PMK 139 Tahun 2013 yang merupakan pengganti PMK 56 Tahun 2005 yang mengatur tata cara pembayaran DMO Fee, under dan over lifting dari kegiatan usaha hulu migas. PMK tersebut mengatur ketentuan mengenai mekanisme offsetting DMO fee maupun underlifting kontraktor dengan kewajiban over lifting kontraktor yang melibatkan pemerintah dengan pihak ketiga (KKKS Migas). Disamping itu, Pemerintah telah menerbitkan PMK nomor 218/PMK.02/2014 yang menggantikan PMK 64 Tahun 2005 yang mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran reimbursement PPN dan PPnBM dari kegiatan usaha hulu migas. Di dalam PMK tersebut dimuat ketentuan mengenai offsetting reimbursement PPN dengan kewajiban KKKS Migas kepada Pemerintah. Menteri Keuangan dan SKK Migas telah selesai menyusun kodefikasi untuk keperluan pembayaran penerimaan migas ke Rekening Migas yang diharapkan dapat diterapkan sejak awal tahun 2015. Sedangkan mekanisme pemberian sanksi telah diatur sedemikian rupa, dimana terhadap KKKS/Penjual Migas yang tidak tertib menyetorkan hasil penjualan migas akan dilakukan perhitungan/kompensasi dengan kewajiban negara kepada KKKS atau Penjual Migas tersebut. DJA: Terkait rekomendasi butir b: Kodefikasi telah selesai disusun pada akhir tahun 2015. Untuk selanjutnya, SKK Migas akan melakukan uji coba awal (piloting project) terhadap 5 KKKS besar pada tahun 2016.	
		d. Mengupayakan hasil penjualan migas bagian Negara yang belum dibayarkan ke Negara,	Trafigura telah membayar tagihan Kondensat Senipah sebesar USD23,684,472 (yang tidak dispute) tanggal 28 Agustus 2014, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar USD1,569,000. Piutang hasil penjualan migas	<i>on progress</i>

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		segera diterima Kas Negara; dan	bagian negara sebesar USD205,614,191.65 telah diselesaikan/dibayarkan melalui: (1) koreksi laporan A0 (penghapusan piutang) sebesar USD202,025,542.03; (2) Offset dengan DMO Fee sebesar USD3,434,887.87; dan dibayarkan ke Kas Negara senilai 153,761.75. Atas Penjualan hasil migas bagian negara, telah seluruhnya dibayarkan/diselesaikan.	
		e. Menyelesaikan permasalahan dengan Trafigura dalam rangka meminimalkan kerugian yang dapat terjadi akibat klaim yang diajukan oleh Trafigura dan mengkaji kemungkinan pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran oleh Trafigura sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam SASA.	1. Trafigura telah membayar tagihan Kondensat Senipah sebesar US\$ 23,684,472 (yang tidak dispute) tanggal 28 Agustus 2014, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar US\$ 1,569,000,. Terhadap nilai tersebut akan dilakukan pembahasan kembali dengan Trafigura. 2. Apabila bukti setoran atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Travigura telah didapatkan, maka rekomendasi BPK dapat dinyatakan selesai. 3. SKK Migas juga telah melakukan pembahasan internal terkait dengan pengumpulan data dan informasi atas dokumen lifting dan dasar perhitungan atas nilai yang belum dibayarkan tersebut, sebagai langkah awal sebelum pembahasan dengan Trafigura. Selanjutnya dilakukan pembahasan teknis dengan fungsi internal terkait dengan klaim-klaim (Demmurage, Deadfreight dan Hedging cargo ke Buyer) yang diajukan oleh Trafigura <u>SKK Migas :</u> Tgl 23 Des 2015, Trafigura mengirimkan surat ke SKK Migas, yang isinya antara lain : a. Trafigura akan men-drop klaim <i>losses to customer and hedging arrangement</i> sebesar US\$712,656 b. Trafigura meminta SKK Migas men-drop denda keterlambatan pembayaran sebesar US\$457,274.52	on progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			c. Trafigura mengajukan proposal ke SKK Migas untuk klaim <i>demurage</i> sebesar US\$370,216.24 dan klaim <i>dead freight</i> sebesar US\$329,374.81 d. Total settlement yang diajukan Trafigura sebesar US\$699,591.05 e. Trafigura akan membayar ke SKK Migas sejumlah US\$869,408.95 (US\$1,569,000 – US\$699,591.05) Tgl 27 Jan 2016, Dilakukan pertemuan antara Kadiv. KMBK dan perwakilan Trafigura : Sesuai arahan manajemen SKK Migas, Trafigura tetap diminta untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran sebesar US\$1,569,000, sedangkan denda keterlambatan pembayaran sebesar US\$457,274.52 setuju untuk di-drop. Trafigura tetap tetap dalam posisi sebagaimana disampaikan dalam surat tanggal 23 Desember 2015 Menanggapi hasil rapat tersebut, Trafigura dalam email tgl 29 Jan 2016, bersedia untuk melakukan negosiasi kembali dan berharap SKK Migas untuk dapat mempertimbangkan kembali posisi SKK Migas dengan juga mempertimbangkan kerugian yang telah dialami Trafigura. Rapat dengan Trafigura pada tanggal 18 Agustus 2015, dimana Trafigura menyampaikan secara teknis komponen klaim yang diajukan. Posisi SKK Migas dalam rapat tersebut, akan terlebih dahulu melakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut atas hal-hal yang disampaikan oleh Trafigura. Tindak lanjut : - Melanjutkan evaluasi dan pengumpulan data2/dokumen2 yang terkait dengan Klaim Trafigura. - Selanjutnya direncanakan akan diadakan rapat kajian bersama dengan fungsi terkait internal SKK Migas.	
7	Kebijakan Mengenai	Pemerintah dhi. Menteri	Pemerintah sedang menyusun RPKM yang mengatur mengenai kebijakan dan	on progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Metode Akuntansi dan Teknis Penghitungan Pengakuan PNBP SDA Migas dan Pencadangan Saldo Kas di Rekening Migas Belum Ditetapkan (Temuan Tahun 2013)	Keuangan agar: a. Mengatur dan menetapkan secara formal kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas dan pencadangan saldo kas di rekening migas agar lebih transparan, akuntabel, dan konsisten; dan	tata cara penghitungan PNBP SDA Migas. Hal ini sejalan pula dengan rekomendasi yang terkait dengan pengelolaan piutang over lifting migas. Saat ini, RPMK dimaksud dalam proses penetapan Update per 26 Februari 2016: ☐ Berdasarkan pertimbangan tertulis dari Dit APK, telah diadakan rapat pembahasan RPMK mengenai Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pada tanggal 7 Desember 2015. Di dalam rapat tersebut telah menyepakati substansi materi yang diusulkan dalam RPMK. ☐ Perkembangan selanjutnya, auditor BPK selama proses audit kinerja terinci Internal Control Over Financial Report (ICOFR) pada bulan Desember hingga awal Januari 2016, telah memberikan masukan terkait substansi materi BPK agar sejalan dengan basis akrual. Berdasarkan masukan BPK dan review atas substansi materi RPMK tersebut, Direktorat PNBP melakukan penyesuaian substansi materi RPMK yang sebelumnya telah disepakati dalam rapat tanggal 7 Desember 2015. ☐ Pada tanggal 25 Januari 2016 diadakan kembali rapat pembahasan RPMK, yang mengundang Biro Hukum, Direktorat APK, dan SKK Migas. Di dalam rapat tersebut, SKK Migas meminta agar diberi waktu untuk mempelajari substansi materi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SKK Migas serta akan memberikan tanggapan pada minggu pertama bulan Februari 2016. Terkait rekomendasi butir a: RPMK yang mengatur mengenai kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui nota dinas Dirjen Anggaran Nomor ND-604/AG/2014 tanggal 23 Desember 2014: – RPMK dikembalikan oleh Biro Hukum pada bulan April 2015 untuk direview kembali dan dimintakan pertimbangan tertulis kepada Direktorat APK-DJPB. – Telah diadakan rapat pembahasan kembali selama bulan April-Juli 2015.	
		b. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi	1. SKK Migas telah menunjuk PT LAPI-ITB sebagai konsultan penyedia jasa pembangunan sistem informasi migas terintegrasi. Sistem ini akan	on progress Diusulkan target

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang dapat mendukung penatausahaan transaksi yang terkait dengan kegiatan hulu migas.	mengintegrasikan data dan informasi kegiatan usaha hulu migas yang ada di SKK Migas, DJA, DJP, DJBC, dan DJKN. 2. Saat ini, Konsultan LAPI ITB telah menyelesaikan model konseptual data sistem interkoneksi pada awal Januari 2015. 3. Untuk tahap selanjutnya, dilaksanakan envisioning dengan output akhir berupa prototype sistem untuk monitoring dan realisasi penerimaan migas yang akan diselesaikan. DJA: Terkait rekomendasi butir b: Update per 26 Februari 2016: ➤ Pembangunan SOT tahap II oleh LAPI ITB telah diselesaikan pada akhir tahun 2015. Di dalam web service SOT tersebut telah memuat tiga modul yang diperlukan dalam integrasi sistem informasi kegiatan usaha hulu migas yaitu: (i) modul monitoring penerimaan migas, (ii) modul monitoring kewajiban pemerintah sektor migas, dan (iii) modul anggaran dan realisasi. ➤ Saat ini, jaringan sistem antara Kementerian Keuangan dan SKK Migas telah terhubung sehingga proses pertukaran data telah dapat dilaksanakan. Sebagai contoh: selama akhir tahun 2015, telah dilakukan beberapa kali uji coba pertukaran data. ➤ Setelah selesainya pembangunan SOT tahap II, akan dilanjutkan dengan proses penyempurnaan selama masa maintenance selama 6 bulan mulai Januari s.d. Juni 2016. Progres pembangunan Sistem Operasi Terintegrasi (SOT) Migas berbasis IT bersama dengan SKK Migas sebagai berikut: – Pembangunan Sistem Interkoneksi Tahap I telah selesai dilaksanakan oleh LAPI ITB ditandai dengan penyerahan road map implementasi pembangunan sistem IT tahun 2015 s.d. 2016 dan penyelesaian prototipe modul monitoring	penyelesaian sesuai masa MoU antara Kemkeu dengan SKK Migas, yaitu Juni 2017

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PNBP Migas. - SKK Migas telah menunjuk LAPI ITB sebagai penyedia jasa konsultasi pembangunan SOT Tahap II. - Pada tanggal 9 September 2015 telah dilaksanakan kick off meeting pembangunan SOT tahap II di SKK Migas. <u>SKK Migas</u> Terkait pembangunan sistem informasi migas terintegrasi, hasil envisioning dan pembuatan prototype system telah selesai dilaksanakan.	
8	Pendapatan Hibah Langsung pada 19 KL Sebesar Rp2,69 Triliun Diantaranya Berupa Belanja Hibah dari Pemda kepada KPU dan Bawaslu Selaku Instansi Pemerintah Pusat Masing-masing Sebesar Rp2,28 Triliun dan Rp177,04 Miliar, Belum Dilaporkan Secara Akuntabel (Temuan Tahun 2013)	Pemerintah c.q Menteri Keuangan agar: a. Mereviu kembali pelaksanaan aturan pelaporan hibah langsung dikaitkan dengan pelaksanaannya dan menerapkan aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya; dan	Terkait rekomendasi butir a: Kementerian Keuangan c.q Ditjen Pengelolaan Utang sedang dalam proses penyusunan PMK tentang pengelolaan hibah yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pemberian sanksi kepada KL yang tidak melaporkan hibahnya. DJPPR: Terkait rekomendasi butir a: Terkait penyempurnaan pemberian sanksi pada PMK 191/PMK.05/2011 telah diusulkan untuk dicantumkan dalam revisi PMK dimaksud. Adapun terkait revisi PMK Nomor 191/PMK.05/2011 mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah: a. Langkah yang telah diambil oleh DJPPR adalah menyampaikan surat: 1) Surat nomor S-595/PU/2013, tanggal 30 Agustus 2013, hal Penyampaian Usulan Revisi PMK 191/PMK.05/2011. 2) Surat nomor S-1784/PU.6/2014 tanggal 4 September 2014, hal Konfirmasi atas Progress Revisi PMK 91/PMK.05/2011; 3) Surat nomor S-732/PU/2014, tanggal 15 Oktober 214, hal Konfirmasi atas Progress Revisi PMK 191/PMK.05t2011. Sesuai dengan informasi Ditjen Perbendaharaan saat ini sedang dilakukan	on progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pembahasan oleh internal DJPB yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Progress s.d Februari 2016 DJPPR telah memberikan masukan terkait revisi PMK 191.PMK.05/2011 kepada Dit. Pelaksanaan Anggaran, DJPBN melalui surat nomor S-453/PR.8/2016, tanggal 1 Februari 2016 perihal tanggapan RPKM tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.	
		b. Bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri memperbaiki peraturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam mendanai tugas dan kewajiban KPU dan Bawaslu.	DJPPR: Terkait rekomendasi butir b: Telah disepakati bahwa pendanaan Pilkada dibiayai melalui mekanisme hibah dalam APBD dan dicatat sebagai hibah langsung dalam APBN (sesuai S-941PK.212015 tanggal 28 April 2015 perihal Penyampaian Laporan Hasil Rapat Koordinasi tentang Mekanisme Pendanaan Pilkada Serentak untuk TA 2015)	Diusulkan selesai
9	Pengelolaan Belanja Pensiun Belum Didukung Mekanisme Pengawasan dan Rekonsiliasi Belanja/Pengembalian Belanja dan Utang/Piutang Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri. (Temuan Tahun 2013)	Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar memperbaiki peraturan dan SOP pengelolaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban Belanja Pensiun yang meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan, rekonsiliasi hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri, serta penertiban pelaporan pertanggungjawaban.	1. Telah diterbitkan PMK Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) Dan PT Asabri (Persero) 2. Rekomendasi BPK menyarankan agar dilakukan rekonsiliasi hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri. Rekonsiliasi telah dilakukan untuk semester I 2014. 3. Telah disusun SOP yang mendukung sistem monitoring dan pengendalian belanja pensiun sebagaimana yang direkomendasikan yang terbit pada tahun 2014 (copy SOP terlampir). 4. Pada penyusunan laporan keuangan tahun 2014 telah dilakukan pencocokan data dengan laporan keuangan PT. Taspen dan PT Asabri, sehingga data yang tersaji dalam LK Transaksi Khusus telah sesuai).	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp3,35 Miliar Seharusnya Dianggarkan dalam Belanja Barang Satker Pemerintah Pusat/Daerah dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap di Rekening Penampungan KL dan Rekening Pihak Ketiga Sebesar Rp682,89 Miliar, Tidak Sesuai Sasaran Sebesar Rp1,79 Miliar dan Sebesar Rp2,19 Triliun Tidak Didukung dengan Sistem Pengendalian yang Memadai. (Temuan Tahun 2013)	Presiden agar memerintahkan: d. Menteri Keuangan membuat aturan yang lebih tegas tentang kriteria-kriteria penggunaan Belanja Bansos, mekanisme pertanggungjawaban, dan perlakuan sisa dana Belanja Bansos pada akhir tahun	Rancangan Revisi PMK Nomor 81/PMK.05/2014 telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Definisi belanja bansos pada PMK dimaksud (Pasal 1 di ketentuan umum) telah diperketat dengan menyebutkan bahwa belanja bansos diberikan hanya untuk menyarakat miskin atau tidak mampu. Mekanisme pertanggung- jawaban juga dibuat lebih akuntabel sebagaimana diatur dalam Bab VII pasal 29 s.d. 39. Sementara itu, perlakuan sisa dana Belanja Bansos diatur pada Bab VI pasal 25 s.d. 28.	Diusulkan selesai
11	Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Subsidi Non Energi Kurang Memadai Sehingga Subsidi	Menteri Keuangan agar: a. Berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis, menyusun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran	Melalui surat Nomor S-14/AG.5/2015 tanggal 29 Januari 2015 hal Permintaan Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK atas LKPP Tahun 2013 dan Tahun-Tahun Sebelumnya yang Belum Terselesaikan, Direktur Anggaran III menyampaikan surat kepada KPA Belanja Subsidi (BA 999.07) untuk menyampaikan progress tindak lanjut.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sebesar Rp296,15 Miliar Diragukan Ketepatan Sasarannya, Sebesar Rp704,78 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Terdapat Penyaluran Barang atau Jasa Bersubsidi oleh Badan Usaha Operator yang Nilainya Melampaui Pagu Anggaran sebesar Rp8,61 Triliun. (Temuan Tahun 2013)	pendanaan oleh Bank Pelaksana untuk memastikan bahwa pemberian subsidi bunga kredit program telah tepat sasaran;	Melalui surat Nomor S-810/PB.4/2015 tanggal 30 Januari 2015 hal Penyampaian Progress Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas LKBUN Tahun 2013 dan Periode Sebelumnya, Direktur SMI DJPB menyampaikan progress tindak lanjut sebagai berikut: a. Rekomendasi BPK huruf a 1) Jangka Pendek a) Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait tentang mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pendanaan oleh Bank Pelaksana telah menghasilkan bagan mekanisme ketepatan sasaran; b) Kementerian teknis menyampaikan informasi kepada Kementerian Keuangan bahwa sudah ada pengendalian intern untuk memastikan ketepatan sasaran. 2) Jangka Panjang a) Menyusun sistem informasi kredit program yang terintegrasi, sehingga diharapkan dapat menghasilkan informasi tentang tepat pelaku, tepat jumlah, tepat cara, dan tepat guna; b) Kementerian teknis bekerja sama dengan pemda dalam rangka menyiapkan data base calon pelaku usaha yang akan dibiayai melalui kredit program.	
		b. Menetapkan mekanisme dan SOP atas pengurangan alokasi plafon pendanaan pada Bank Pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan penyaluran pendanaan dan pemindahan alokasi tersebut;	1. Mekanisme penambahan dan pengurangan plafon pendanaan pada Bank Pelaksana dilakukan dengan: a) Evaluasi secara rutin setiap periode tertentu berdasarkan masukan dari kementerian teknis yang membidangi komoditas usaha sebagai dasar pertimbangan dalam pengurangan atau penambahan plafon; b) Mempertimbangkan kemampuan APBN, potensi komoditas masing-masing daerah, dan siklus usaha; c) Pemberian penghargaan atas prestasi Bank Pelaksana dalam penyaluran kredit program.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Penambahan dan pengurangan plafon pendanaan dijadikan sebagai cara pemerintah untuk mengendalikan kredit program oleh perbankan; 3. Berdasarkan ketentuan BI tentang kewajiban menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar 20% dari total kredit perbankan, maka perbankan wajib memprioritaskan realisasi plafon komitmen pada kredit program. Untuk hal ini Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan BI/ OJK; 4. Melalui surat Nomor S-3921/MK.5/2014 tanggal 20 Juni 2014, Dirjen Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan melakukan realokasi plafon KKP-E berupa persetujuan atas permohonan penambahan plafon Bank Pelaksana sebagai reward serta pengurangan plafon sebagai punishment atas penyaluran KKP-E yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut: a) Penambahan plafon : 7 Bank pelaksana b) Pengurangan plafon : 11 Bank Pelaksana 5. Menindaklanjuti surat tersebut, telah dilakukan amandemen PKP antara pemerintah dengan Bank-Bank Pelaksana terkait tentang perubahan plafon KKP-E dimaksud. 6. Kriteria/aturan dalam penetapan realokasi plafon KKP-E adalah sebagai berikut: a. Batas minimal rata-rata outstanding penyaluran kredit adalah sebesar 70% dari plafon pendanaan; b. Apabila rata-rata outstanding penyaluran kredit tidak mencapai sebesar 70% maka dilakukan pengurangan plafon dengan acuan sebagai berikut: • Jika $50\% \leq x < 70\%$, maka $y-10\%$ • Jika $30\% \leq x < 50\%$, maka $y-20\%$ • Jika $x < 30\%$, maka $y-30\%$ c. Sedangkan persetujuan atas pengajuan penambahan plafon Bank pelaksana sebagai hak/rewards atas prestasi penyaluran dengan acuan sebagai berikut:	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			• Jika $x \geq 90\%$, maka $y+30\%$ • Jika $80\% \leq x < 90\%$, maka $y+20\%$ • Jika $70\% \leq x < 80\%$, maka $y+10\%$ • Dimana x= rata-rata outstanding penyaluran, y= plafon pendanaan bank. 7. Kriteria dan aturan di atas telah diberlakukan terhadap permintaan penambahan plafon dari bank pelaksana. Sebagai contoh permintaan penambahan plafon KKP-E dari Bank BNI dan BPD NTB ditolak karena realisasi outstanding penyaluran masih rendah. 8. Surat tanggapan Direktur SMI DJPB kepada Direktur Bank BNI dan BPD NTB atas permohonan realokasi tersebut adalah S-184/PB.4/2015 dan S-185/PB.4/2015 tanggal 9 Januari 2015	
		c. Menetapkan ketentuan mengenai batas minimal penyaluran pendanaan KPEN-RP, KUPS dan S-SRG oleh Bank Pelaksana dan mengambil tindakan tegas kepada Bank Pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal penyaluran;	Pemerintah telah melakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Kredit Program Subsidi Bunga tanggal 4 September 2014 dengan peserta: BPKP, Kemenko Bidang Perekonomian, OJK, Kemenkeu (Biro Hukum, Itjen, DJA, BKF), Kemendag, Kementan, KKP, dan Perbankan (BRI, Mandiri, BNI, dan BPD Jatim), yang menghasilkan keputusan: 1) Melakukan kajian yang memadai terkait manfaat pengenaan batas minimal pendanaan oleh Bank Pelaksana untuk mengantisipasi ketidakseediaan Bank Pelaksana sebagai penyalur kredit; 2) Inventarisasi permasalahan rendahnya penyaluran kredit bank pelaksana dan saran penyelesaiannya oleh K/L untuk selanjutnya disampaikan kepada Kemenkeu; 3) Reward dan punishment perlu diberlakukan dalam penyaluran kredit program untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit program. Reward dan punishment akan diterapkan pada semua komoditas kredit program. Bentuk dan mekanisme reward dan punishment akan dibahas lebih lanjut;	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4) Terkait pengaturan batas minimal realisasi penyaluran komitmen (outstanding) kredit program perbankan, OJK menyatakan bahwa hal ini tidak perlu ditetapkan karena pada prinsipnya pemberian kredit ditentukan antara lain oleh profil risiko masing-masing bank.	
		d. Berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk menyelaraskan pengertian-pengertian yang dipakai dalam perhitungan PSO angkutan kereta api kelas ekonomi yaitu antara pasal 2 dengan pasal 26 Perpres 53 Tahun 2012, antara pasal 26 Perpres 53 Tahun 2012 dengan pasal 12 PMK nomor 172 Tahun 2013 dan pasal 13 Permenhub Nomor 14 Tahun 2012;	1. Melalui surat Nomor UM.208/B.164/DJKA/8/14 tanggal 27 Agustus 2014 hal Penyampaian Tanggapan LHP BPK dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.07 dan BA 999.08 TA 2013 serta Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP Laporan Keuangan BA 999.07 dan BA 999.08 Tahun 2007 s.d. 2012, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyampaikan tindak lanjut atas temuan sebagai berikut: a. Dalam Pasal 26 Perpres Nomor 53 Tahun 2012, audit dilakukan atas jumlah biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan dalam PMK Nomor 143 Tahun 2012, PMK Nomor 172 Tahun 2013, audit dilakukan atas jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik. Berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2012, hal tersebut telah disampaikan dalam rapat revisi PMK Nomor 142 Tahun 2012 menjadi PMK Nomor 172 Tahun 2013. b. Dalam hal penyusunan revisi PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN, dalam rangka penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sebagai PNBPN Kementerian Perhubungan disampaikan sebagai berikut: – Sesuai hasil pembahasan di Direktorat Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 9 Juni 2014, RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN sebagai revisi PP Nomor 6 Tahun 2009 masih perlu dilakukan harmonisasi dan pendalaman kembali. Terhadap PNBPN biaya penggunaan prasarana perkeretaapian masih memerlukan dokumen pendukung disamping untuk jenis PNBPN Perkeretaapian lainnya yang baru diusulkan. – Pembahasan akan dilakukan kembali apabila telah didukung dokumen yang lebih lengkap dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Melalui surat Nomor UM.208/B.207/DJKA/10/15 tanggal 20 Oktober 2015 hal Penyampaian Tanggapan Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK atas LK BA BUN Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2014 dan Tahun-Tahun Sebelumnya yang Belum terselesaikan, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyampaikan progress tindak lanjut bahwa dalam rangka menyelaraskan pengertian-pengertian yang dipakai dalam perhitungan PSO Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi masih dalam proses revisi Perpres Nomor 53 Tahun 2012, dengan rincian surat sebagai berikut: 1) Surat Menteri Perhubungan RI kepada Sekretaris Kabinet RI Nomor HK.006/1/17/A-Phb 2015 tanggal 27 Juli 2015 hal Usulan Rancangan Perpres tentang Penugasan PT KAI (Persero) untuk Melaksanakan PSO dan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian; 2) Surat Sekretaris Kabinet RI kepada Menteri Perhubungan RI Nomor B.422/Setkab/Maritim/8/2015 tanggal 18 Agustus 2015 hal Persetujuan Prakarsa Penyusunan Rancangan Perpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara; 3) Surat Menteri Perhubungan RI kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HK.006/1/20/PHB/2015 tanggal 27 Agustus 2015 hal Usulan Harmonisasi Revisi Perpres Nomor 53 Tahun 2012; 4) Surat Menteri Hukum dan HAM RI kepada Menteri Perhubungan RI Nomor PPE.PP.02.03-673 tanggal 21 September 2015 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara; 5) Surat Menteri Perhubungan RI kepada Presiden RI Nomor HK.006/2/10 A-PHB 2015 tanggal 29 September 2015 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Perpres atas Perubahan Perpres Nomor 53 Tahun 2012.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Revisi Perpres Nomor 53 Tahun 2012 dalam rangka penyelarasan pengertian-pengertian yang dipakai dalam perhitungan PSO angkutan kereta api kelas ekonomi, telah ditetapkan Perpres Nomor 124 Tahun 2015.	
		g. Menugaskan Aparat Pengawas-an Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan belanja subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan per-undangan yang berlaku; dan	a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang diantaranya mengatur fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh APIP dalam rangka pengelolaan belanja subsidi. b. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi telah diatur terkait reviu APIP pada Laporan Keuangan BA BUN Belanja Subsidi (BA 999.07). c. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.09/2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.	Diusulkan selesai
		h. Menyempurnakan mekanisme penganggaran dan membuat peraturan untuk mengendalikan belanja subsidi non energi yang nilai barang atau jasanya berpotensi melebihi pagu anggaran sebagai dampak berubahnya asumsi yang digunakan dalam penetapan anggaran.	Pemerintah dhi. Menteri Keuangan telah melakukan kajian terkait rekomendasi BPK untuk menyempurnakan mekanisme penganggaran dan membuat peraturan untuk mengendalikan belanja subsidi non energi yang nilai barang atau jasanya berpotensi melebihi pagu anggaran sebagai dampak berubahnya asumsi yang digunakan dalam penetapan anggaran. Melalui Peraturan Menteri Keuangan telah diatur terkait pengendalian belanja subsidi non energi yang nilai barang atau jasanya berpotensi melebihi pagu anggaran. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur per jenis belanja subsidi non energi, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. PMK Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk. 2. PMK Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Benih. 3. PMK Nomor 173PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi.	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4. PMK Nomor 143/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi. 5. PMK Nomor 36/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	
		Menteri Perhubungan agar: i. Merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana dalam suatu ikatan kontrak atau surat perjanjian dengan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk untuk pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;	Pemerintah telah merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana dalam suatu ikatan kontrak atau surat perjanjian dengan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk untuk pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pada Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo. Perpres No. 124 Tahun 2015 telah dijelaskan bahwa perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dilakukan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. Dalam hal belum terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian maka Pemerintah dapat menugaskan BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. 2. Pada ketentuan peralihan Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo. Perpres No. 124 Tahun 2015 juga disampaikan bahwa PT KAI (Persero) sebagai Pelaksana Penyelenggara Perkeretaapian Umum Milik Negara saat ini tetap melaksanakan tugas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum hingga terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. 3. Berdasarkan rapat koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan tanggal 8 April 2014, Anggaran untuk IMO akan segera dapat digunakan/dicairkan seiring dengan telah terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2015. DJA: Melalui surat Nomor UM.208/B.164/DJKA/8/14 tanggal 27 Agustus 2014 hal Penyampaian Tanggapan LHP BPK dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.07 dan BA 999.08 TA 2013 serta Monitoring Penyelesaian	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP Laporan Keuangan BA 999.07 dan BA 999.08 Tahun 2007 s.d. 2012, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyampaikan tindak lanjut atas basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tarif oleh PT KAI sebagai berikut: a. Terkait rekomendasi i.1) • Pada Perpres Nomor 124 Tahun 2015 telah dijelaskan bahwa perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dilakukan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. Dalam hal belum terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian maka Pemerintah dapat menugaskan BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. • Pada ketentuan peralihan Perpres Nomor 124 Tahun 2015 juga disampaikan bahwa PT KAI (Persero) sebagai Pelaksana Penyelenggara Perkeretaapian Umum Milik Negara saat ini tetap melaksanakan tugas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum hingga terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. • Untuk TA 2013 telah dilakukan set off IMO-TAC sebesar Rp1,7 triliun rupiah. • Revisi PP Nomor 6 Tahun 2009 dalam rangka penetapan tariff PNB Track Access Change (TAC) telah ditetapkan melalui PP Nomor 11 Tahun 2015. b. Terkait rekomendasi i.2) Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Permenhub Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api yang mengatur komponen biaya untuk menghitung tarif angkutan penumpang. Dalam Permenhub Nomor 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan PSO. Basis biaya perhitungan tarif tidak ditetapkan dalam kedua peraturan tersebut mengingat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perhitungan tarif dilakukan oleh penyelenggaraan sarana perkeretaapian. Terkait dengan tolak ukur perhitungan tarif oleh PT KAI (Persero) berdasarkan RKAP yang telah disetujui Menteri BUMN, dasar RKAP dapat menggunakan program sebelumnya ataupun realisasi.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		j. Segera menetapkan basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tarif oleh PT KAI; dan	Pemerintah telah menetapkan Basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tariff oleh PT. KAI, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Pemerintah telah menerbitkan Permenhub Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api yang mengatur komponen biaya untuk menghitung tarif angkutan penumpang. 2. Dalam Permenhub Nomor 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan PSO. Basis biaya perhitungan tarif tidak ditetapkan dalam kedua peraturan tersebut mengingat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perhitungan tarif dilakukan oleh penyelenggaraan sarana perkeretaapian. 3. Terkait dengan tolok ukur perhitungan tarif oleh PT KAI (Persero) berdasarkan RKAP yang telah disetujui Menteri BUMN, dimana dasar RKAP dapat menggunakan program sebelumnya ataupun realisasi. 4. Pemerintah telah menerbitkan Permenhub Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api yang mengatur komponen biaya untuk menghitung tarif angkutan penumpang sebagai revisi Permenhub Nomor PM 28 Tahun 2012	Diusulkan Selesai
		k. Bersama sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait melakukan pengawasan kepada PT Pelni (Persero) agar dalam melaksanakan PSO dapat menyesuaikan voyage yang ada dalam kontrak dengan perencanaan pengoperasian kapal yang akurat dimana port stay dan keberadaan kapal wajib dioperasikan pada saat peak season (liburan hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru)	Pemerintah melakukan pengawasan kepada PT Pelni (Persero) sehingga pelaksanaan PSO dapat disesuaikan dengan voyage yang ada dalam kontrak dengan perencanaan pengoperasian kapal yang akurat dimana port stay dan keberadaan kapal wajib dioperasikan pada saat peak season (liburan hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) yang diatur sesuai dengan jumlah voyage yang ada dalam perjanjian. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa telah dilakukan pengawasan kepada PT Pelni (Persero) agar dalam melaksanakan PSO dapat menyesuaikan voyage yang ada dalam kontrak dengan perencanaan pengoperasian kapal yang akurat dimana port stay dan keberadaan kapal wajib dioperasikan pada saat peak season (liburan hari raya Idul Fitri, Natal,	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Baru) diatur sesuai dengan jumlah voyage yang ada dalam perjanjian.	dan Tahun Baru) diatur sesuai dengan jumlah voyage yang ada dalam perjanjian.	
12	Menteri Keuangan Selaku BUN Belum Sepenuhnya Menatausahakan dan Memantau Rekening KPPN, Rekening Bendahara, dan Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Kementerian dan Lembaga. (Temuan Tahun 2013)	b. Segera membuat MoU dengan Bank Umum dalam rangka penertiban pengelolaan rekening;	4 (empat) Draf Perjanjian Kerjasama dengan bank umum/kantor pos terkait pengelolaan rekening Pemerintah telah disampaikan kepada bank umum/kantor pos pada tanggal 6 Februari 2015. Seluruh draf Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani.	Diusulkan selesai
		c. Melaksanakan rekonsiliasi terkait rekening dan saldonya secara rutin antara Direktorat PKN, KL dan Bank Umum; dan	1. Setelah terbit PMK nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dan sesuai dengan surat Direktur PKN nomor 596/PB/2015 tanggl 23 Januari 2015 hal Penyampaian dan implementasi ketentuan Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja, saat ini sedang dalam tahap penamaan ulang seluruh rekening Kementerian /lembaga yang sudah diijinkan, 2. Rekonsiliasi akan dilakukan setelah proses penamaan ulang rekening diselesaikan. 3. Pada saat ini, rekonsiliasi telah dilakukan setiap triwulan.	Diusulkan selesai
		d. Menyelenggarakan database rekening BUN dan rekening KL secara akurat dan mutakhir.	Telah disiapkan desain penggabungan database rekening Bendahara Instansi dengan rekening lainnya milik K/L dan akan dioperasionalisasi sesuai PMK nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Saat ini sedang dilakukan pembangunan aplikasi dengan desain penggabungan database rekening Bendahara Instansi dengan rekening lainnya milik K/L.	on progress
13	Pengelolaan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Over Lifting Minyak dan Gas Bumi Belum Memadai Sehingga Piutang Pemerintah	Menteri Keuangan bersama Kepala SKK Migas agar: b. Menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan piutang yang timbul dari kegiatan hulu migas; dan	RPMK yang mengatur kebijakan akuntansi terkait proses bisnis kegiatan usaha hulu migas, yang di dalamnya antara lain mengatur kebijakan akuntansi piutang overlifting, masih dalam proses penetapan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih mengacu pada PMK nomor 69/PMK,06/2014. DJA: Terkait rekomendasi butir b:	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dari Hasil Over Lifting Minyak dan Gas Bumi Senilai USD312,855,778.60 Ekuivalen Rp3,81 Triliun Belum Menggambarkan Nilai yang Sebenarnya. (Temuan Tahun 2013)		Update tanggal 29 Januari 2016: Sistem dan prosedur pengelolaan piutang yang timbul dari kegiatan usaha hulu migas pada prinsipnya telah diatur di dalam PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Untuk itu, DJA mengusulkan agar tindak lanjut atas rekomendasi ini dapat dinyatakan SELESAI oleh BPK. Terkait dengan rekomendasi pada huruf 'b', acuan yang digunakan oleh DJA terkait sistem dan prosedur pengelolaan piutang adalah PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Dengan menggunakan PMK tersebut, piutang migas diklasifikasikan dan disisihkan sesuai dengan kualitas masing-masing piutang migas.	
		c. Menetapkan kebijakan akuntansi piutang over lifting yang sesuai dengan proses bisnis kegiatan hulu migas.	Pemerintah saat ini sedang menyusun RPMK yang mengatur kebijakan akuntansi terkait proses bisnis kegiatan usaha hulu migas, dimana terdapat beberapa hal yang mengatur kebijakan akuntansi piutang overlifting. RPMK dimaksud saat ini dalam proses penetapan. DJA: Terkait rekomendasi butir c: Update tanggal 29 Januari 2016 Kebijakan akuntansi piutang overlifting akan diatur di dalam RPMK mengenai Petunjuk Teknis Akuntansi PNBK Migas sebagaimana dimaksud pada update progress per 26 Februari 2016 atas temuan nomor 7 butir a. RPMK yang mengatur mengenai kebijakan dan tata cara penghitungan PNBK SDA Migas telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui nota dinas	on progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Dirjen Anggaran Nomor ND-604/AG/2014 tanggal 23 Desember 2014: - RPMK dikembalikan oleh Biro Hukum pada bulan April 2015 untuk direview kembali dan dimintakan pertimbangan tertulis kepada Direktorat APK-DJPB. - Direktorat APK telah memberikan pertimbangan tertulis kepada DJA dan saat ini sedang dalam finalisasi di DJA.	
14	Pemerintah Belum Melakukan Upaya untuk Penyelesaian Transaksi atas Klausul Termination Agreement Proyek Asahan Terkait Dana Retensi Sebesar USD10,000,000.00 dan Jaminan Good and Sound Condition PLTA Senilai USD100,000,000.00. (Temuan Tahun 2013)	Menteri Keuangan agar meminta: a. DJP melakukan pemeriksaan pajak perseroan pada PT Inalum dengan menggunakan Laporan Hasil Audit BPKP sebagai salah satu bahan pemeriksaan pajak;	DJP masih melakukan penelitian atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Audit BPKP sebagai salah satu bahan pemeriksaan pajak. Apabila dari hasil penelaahan tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan ulang, akan diterbitkan usulan pemeriksaan ulang. DJP: Dalam proses pengajuan usul pemeriksaan ulang PPh Badan Tahun Pajak 2011 dan 2012. Dengan alasan : Terdapat data baru (Di dalam Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, BPK menyatakan dalam Halaman 167 bahwa nilai temuan penjualan kepada pemegang saham Jepang dibawah harga pasar sesuai temuan BPKP untuk periode 2008 s.d. 31 Oktober 2013 sebesar USD 58.715.164,48) Rincian usulan pemeriksaan ulang tersebut adalah: 1.S-00125/WPJ.19/KP.02/2015 tanggal 30 Maret 2015 untuk tahun pajak 2011 2.S-00126/WPJ.19/KP.02/2015 tanggal 30 Maret 2015 untuk tahun pajak 2012.	on progress
15	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada 42 KL Senilai Rp11,01 Triliun Diantaranya Berupa Aset Tetap yang Belum Didukung	Menteri Keuangan agar: a. mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan PMK Nomor 244/PMK.06/2012 untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,	a. Terkait dengan belum dicatatnya BMN dalam neraca/laporan BMN: - Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-1149/KN/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang memberikan petunjuk berupa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan temuan BPK terkait aset tetap pada LKPP Tahun 2013. - Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dokumen Kepemilikan Senilai Rp6,38 Triliun pada 11 KL masih Belum Dilaksanakan Secara Memadai. (Temuan Tahun 2013)	penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN;	dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014. 3. Adapun progress penyelesaian dapat dirinci sebagaimana terlampir c. Terkait Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada 11 KL senilai Rp83.801.929.801,00: 1. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-1149/KN/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang memberikan petunjuk berupa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan temuan BPK terkait aset tetap pada LKPP Tahun 2013. 2. Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014. d. Terkait Aset Tetap mengalami duplikasi pencatatan: 1. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-1149/KN/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang memberikan petunjuk berupa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan temuan BPK terkait aset tetap pada LKPP Tahun 2013. 2. Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014. 3. Telah dilakukan rapat pembahasan terkait duplikasi pencatatan pada tanggal 26 Juni 2014, yang dihadiri oleh BKN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Hukum dan Humas dan Direktorat BMN - DJKN. Rapat akan dilanjutkan guna menyepakati penyelesaian permasalahan tersebut dengan mekanisme alih status penggunaan BMN. 4. Dalam perkembangan terakhir, telah diselenggarakan rapat pada tanggal 19 Desember 2014 bertempat di RR Direktorat BMN dengan kesepakatan: a. KemenDagri akan menyampaikan data jumlah pegawai, luas bangunan dan luas tanah yang digunakan oleh Balitbang KemenDagri kepada Direktorat BMN.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			b. BKN akan menyampaikan data jumlah pegawai, luas bangunan dan luas tanah yang akan digunakan untuk Pusat Pendidikan Ilmu Kepegawaian kepada Direktorat BMN. c. KemenDagri akan menyampaikan detail aset pengganti (luas dan nilainya) dan menyampaikan kemungkinan aset pengganti yang lainnya kepada Direktorat BMN. d. Direktorat BMN akan melakukan kajian atas data tersebut sebagai bahan pertimbangan alternatif penyelesaian duplikasi pencatatan aset tetap yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No. 132. e. Terkait Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL: - Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-1149/KN/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang memberikan petunjuk berupa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan temuan BPK terkait aset tetap pada LKPP Tahun 2013. - Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014.	
		b. memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut;	Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait pada tanggal 22 Juni 2015 guna mengidentifikasi aset tetap yang menjadi temuan dan melokalisasi aset tetap. Semua Kementerian dan/atau Lembaga telah menyampaikan daftar aset tetap yang menjadi temuan BPK. Seluruh target satker telah diselesaikan pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (93 satker atau 100%).	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014
		c. menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;	Terkait BMN yang belum di-IP telah dikoordinasikan dan dinilai oleh Dit .Penilaian.	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014
		d. melakukan upaya	Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan oleh pihak lain, tidak sesuai dengan	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga; dan	pengelolaan BMN pada 9 KL: a. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-1149/KN/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang memberikan petunjuk berupa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan temuan BPK terkait aset tetap pada LKPP Tahun 2013. b. Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014. c. Adapun progress penyelesaian dapat dirinci sebagaimana terlampir. DJKN telah menyampaikan surat ke K/L melalui surat nomor : S-271/MK.6/2015 tanggal 12 Agustus 2015 hal Penertiban Pemanfaatan Aset Negara oleh Pihak Ketiga terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh K/L sebagai Pengguna Barang dalam melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga	untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014
		e. melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah.	Telah diterbitkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara No. SE-3/KN/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pelaksanaan Identifikasi dan Pendataan serta Percepatan Pensertifikatan BMN berupa Tanah pada Kementerian/ Lembaga. Telah diterbitkan SE Nomor : SE-3/KN/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah pada K/L	Diusulkan selesai
16	Penerapan Penyusutan Belum Didukung dengan Metode Perhitungan Penyusutan yang Tepat atas Aset Tetap Hasil Inventarisasi	c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang masuk daftar Normalisasi Barang Miliki Negara, Daftar Barang Rusak Berat, dan DaftarBarang Hilang; dan	Pemerintah secara kontinyu melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang masuk daftar Normalisasi Barang Miliki Negara, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang, dengan tindak lanjut terkini sebagai berikut: Dalam rangka penyusunan LBMN tahun 2014, telah disampaikan Surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-1924/KN/2014 tanggal 31 Desember 2014 kepada seluruh K/L, mengenai langkah-langkah penyusunan LBP, termasuk langkah-langkah penyelesaian normalisasi aset. Selain itu, dalam SIMAK BMN Versi	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penilaian, Kebijakan Akuntansi Terkait Penghapusbukuan Barang Hilang dan Rusak Tidak Selaras dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Buletin teknis Tentang Aset Tetap, dan Sistem Informasi Tidak Dapat Sepenuhnya Menyajikan Nilai Akumulasi Penyusutan yang Akurat.	d. melakukan evaluasi dan perbaikan atas nilai buku BMN yang bersaldo tidak wajar pada seluruh LKKL.	14.2.1a juga telah dilakukan perbaikan atas proses normalisasi data aset. Pemerintah telah melakukan evaluasi dan perbaikan atas nilai buku BMN yang bersaldo tidak wajar dengan tindak lanjut terkini sebagaimana surat Dirjen KN No. S-1924/KN/2014 di atas, dan dituangkan dalam Aplikasi SIMAK BMN Versi 14.2.1a yang telah mengakomodasi perubahan kebijakan penyusutan serta telah diselesaikan dan telah diluncurkan untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014.	Diusulkan selesai
17	SPI Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS Belum Memadai, dan Masih Terdapat Aset LNG Tangguh Senilai USD2,907,388,443.00 dan Aset pada Tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Senilai USD3,050,445,559.16 dan Rp15,75 Miliar	Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar menetapkan peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset PKP2B, Melakukan inventarisasi dan penilaian aset pada tujuh PKP2B dan inventarisasi pada aset LNG Tangguh, menyempurnakan SOP/ ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi sistem pencatatan, dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang.	1. Peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset PKP2B telah ditetapkan Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.05/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). 2. IP 7 (tujuh) PKP2B telah dilaksanakan pada tahun 2014. Pelaksanaan IP sampai akhir tahun 2014 sbb : a) PT. Arutmin Indonesia tgl 9-18 Juni 2014 dan tgl 8-12 Desember 2014 b) PT. Kideco Jaya Agung tgl 23 Juni-3 Juli 2014 dan 15-19 Sep 2014 c) PT. Kaltim Prima Coal tgl 26 Agt-4 Sep 2014 dan 24 Nov-3 Des 2014 d) PT. Adaro Indonesia tgl 30 Sep-3 Okt 2014 e) PT. Tanito Harum tgl 13-21 Okt 2014 dan tgl 15-19 Desember 2014	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	yang Belum Dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013. (Temuan Tahun 2013)		f) PT. Multi Harapan Utama tgl.20-26 Okt 2014 g) PT. Berau Coal tgl.10-16 Nov 2014 3. Telah diselesaikan keseluruhan IP atas 7 PKP2B (PT KPC, PT Arutmin Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Adaro Indonesia, PT MHU, PT Berau Coal, dan PT Tanito Harum) pada tahun 2015 baik untuk aset PKP2B yang berada di dalam maupun di luar wilayah WKP. Pelaksanaan IP Kontraktor PKP2B di tahun 2015 adalah sebagai berikut: a) PT Arutmin Indonesia tgl 05-08 Mei 2015 untuk WKP dan tanggal 27-29 April 2015 untuk non WKP b) PT Kideco Jaya Agung tgl 05-08 Mei 2015 untuk WKP dan 21-23 April 2015 untuk non WKP c) PT Kaltim Prima Coal tgl 11-13 Mei 2015 dan 09-18 November 2015 untuk WKP dan tgl 20-30 April 2015 untuk non WKP d) PT Multi Harapan Utama tgl 23-27 Februari 2016 untuk WKP dan 25-27 Januari 2016 untuk non WKP e) PT Berau Coal tgl 18-21 Mei 2015 dan 26-31 Oktober 2015 untuk WKP dan 25-27 Januari 2016 untuk non WKP f) PT Tanito Harum tgl 1-3 September 2015 untuk no WKP 4. Inventarisasi terhadap nilai USD 2,8M telah dilakukan pada tanggal 4-28 Nov 2014 oleh KKKS, SKK Migas, DJKN dan PPBMN KESDM. Hasil IP Aset LNG Tangguh akan dilaporkan dalam LKBUN tahun 2014. 5. Telah diselesaikan IP Lanjutan atas aset LNG Tangguh pada Bulan Agustus s.d November 2015. Keseluruhan hasil IP telah dilaporkan dalam LKBUN aset KKKS Tahun 2015	
18	Piutang Kepada PT Pupuk Iskandar Muda Sebesar USD19,508,903.00	Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar: a. segera menyelesaikan permasalahan utang piutang	DJA: Kementerian Pertanian telah menyampaikan surat yg menyatakan bahwa telah dilakukan pembayaran oleh PT PIM. (Pembahasan 7 Desember	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ekuivalen Rp237,79 Miliar dan Kepada PT Pertamina (Persero) c.q. Pertamina EP Sebesar Rp3,03 Triliun Penyelesaiannya Berlarut-Larut Serta Penyelesaian Piutang Kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Sebesar USD141,392,143.58 Ekuivalen Rp1,72 Triliun Tidak Sesuai dengan Skema yang Direncanakan. (Temuan Tahun 2013)	antara Pemerintah dan PT PIM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;	2015) Terkait rekomendasi butir a: 1. DJA, SKK Migas, dan PT PIM telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Utang PT PIM pada tanggal 27 Mei 2015. Kesepakatan di dalam Berita Acara tersebut antara lain menyatakan bahwa penyelesaian piutang PT PIM dilakukan melalui mekanisme set off melalui pemotongan Surat Perintah Membayar (SPM) senilai ekuivalen USD19,508,903 atas pembayaran kekurangan subsidi pupuk tahun 2013 kepada PT PIM. 2. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertanian nomor S-425/MK.02/2015 tanggal 8 Juni 2015 mengenai Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Pemerintah kepada PT Pupuk Iskandar Muda. Surat tersebut pada prinsipnya meminta kepada Menteri Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja subsidi pupuk untuk memperhitungkan penerima hak tagih subsidi pupuk dengan piutang Pemerintah yang berasal dari PT PIM. SKK Migas: Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertanian Nomor S-425/MK.02/2015 tanggal 8 Juni 2015 mengenai Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Pemerintah kepada PT PIM. Surat tersebut pada prinsipnya meminta Menteri Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja subsidi pupuk, untuk memperhitungkan kewajiban penerima hak tagih subsidi pupuk dengan piutang Pemerintah yang berasal dari PT PIM. Pada 30 Juni 2015 PT PIM telah mengajukan surat nomor 150/KU 0201/3000 kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian perihal Pengajuan Pemotongan Pembayaran Sisa	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kurang Pembayaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2013. Status Tindak Lanjut temuan ini SELESAI Terkait PT PIM, pada 27 Mei 2015 telah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian antara SKK Migas, PT PIM, DJA Kemenkeu yaitu dengan memperhitungkan piutang Pemerintah dari SDA Migas dengan kewajiban Pemerintah atas subsidi pupuk tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK RI (Ref Pasal 69 PP 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan APBN). PT PIM akan menyampaikan permintaan kepada Kementerian Pertanian untuk memperhitungkan outstanding pembayaran gas -Kementerian Keuangan akan menyampaikan surat kepada Kementerian Pertanian untuk menyampaikan kesepakatan dalam BA <u>SKK Migas :</u> Pada 30 November 2015 telah dilakukan penyelesaian melalui mekanisme offset oleh Kemenkeu dengan pembayaran subsidi pupuk dari Kementerian Pertanian, sehingga tidak terdapat lagi outstanding piutang Pemerintah. Pada 30 Juni 2015 PT PIM telah mengajukan surat nomor 150/KU 0201/3000 kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian perihal Pengajuan Pematangan Pembayaran Sisa Kurang Pembayaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2013. Terkait PT PIM, pada 27 Mei 2015 telah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian antara SKk Migas, PT PIM, DJA Kemenkeu yaitu dengan memperhitungkan piutang Pemerintah dari SDA Migas dengan kewajiban Pemerintah atas subsidi Pupuk tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK RI (ref Pasal 69 PP 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan APBN). PT PIM akan menyampaikan permintaan kepada Kementerian	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pertanian untuk memperhitungkan outstanding pembayaran gas.	
		b. menetapkan status rekening sementara Penerimaan Negara termasuk saldo dananya;	Rekening pada SKK Migas yang digunakan untuk menampung dana atas penyelesaian piutang PIM akan ditutup setelah seluruh hak negara atas piutang PIM disetorkan sepenuhnya ke rekening tersebut. Hal ini sesuai dengan surat DJPB berkaitan dengan permasalahan rekening Pemerintah yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.	On Progress
		c. segera melakukan upaya yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT Pertamina (Persero);	- DJKN telah menyampaikan surat Nomor: S-155/KN.3/2014 tgl 5 Juni 2014 kepada para stakeholders terkait Temuan Pemeriksaan ini. - Surat Dir.Keu PT Pertamina (Persero) No.346/H00000/2014-S0 tgl 25 Juni 2014 kpd Dir.KND bahwa Pertamina akan menyelesaikan pelunasan Hutang Sewa apabila biaya sewa diperlakukan sebagai Cost Recovery. - Surat Dir.Keu PEP Nomor 064/EP4000/2014-S4 tgl 4 Juli 2014 kpd Deputy Pengendalian Keuangan SKKMIGAS SKK Migas meminta arahan apakah penyelesaian sewa dapat dilakukan dengan mekanisme Cost Recovery. - Surat DJKN kepada SKKMIGAS No:S-1240/KN/2014 tgl 15 Agustus 2014 menyampaikan posisi Kemenkeu dan memintakan dukungan SKKMIGAS atas penyelesaian permasalahan Hutang Sewa. - Surat Deputy Pengendalian Keuangan SKKMIGAS Nomor: SRT-0365/SKKC0000/2014/S4 tgl 29 Sept 2014 bahwa "Pengembalian biaya sewa BMN dapat dilakukan melalui mekanisme cost recovery adalah tidak tepat karena aset eks Pertamina dimaksud masih digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas dan seharusnya tidak dibebankan biaya sewa". - DJKN telah mengadakan serangkaian rapat koordinasi dengan melibatkan pihak terkait (Dit.PNBP dan TP Bidang PNBP DJA, Dit.APK DJPB, Inspektorat IV, Biro Hukum Kemenkeu, Dit.PNKNL, Dit.Hukum & Humas DJKN) pada tgl 20 Oktober 2014, 30 Oktober 2014 dan 19 November 2014 guna membahas permasalahan mekanisme cost recovery atas pembebanan sewa BMN. - Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tgl 21 Januari 2009 dan S-837/MK.06/2014 tgl 12 Desember 2014, dan memperhatikan Surat	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Ka.SKKMigas Nomor: SRT-1294/SKKO0000/2014-S4 tgl 30 Desember 2014, PT Pertamina telah melakukan pembayaran sewa BMN eks KKS Pertamina periode September 2003 s.d. Juni 2014 sebesar Rp2.227.577.829.637 ke Rekening Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2014, dengan mekanisme pembayaran set-off antara Hutang-Piutang PT Pertamina dan Pemerintah. SKK Migas: SKK Migas Pada tanggal 28 Oktober 2015 telah diadakan rapat di kantor Anggota II BPK RI yang dihadiri oleh Anggota II BPK RI, DJKN, DJA & Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI dan Kepala SKK Migas. Rapat berhasil merumuskan beberapa hasil pembahasan antara lain: - Aset Barang Milik Negara (BMN) yang dikuasai PT Pertamina EP tetap berstatus BMN yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu RI dan penggunaannya oleh PT. Pertamina EP dikenakan sewa. - Perlu dibuat perjanjian sewa antara Pemerintah (DJKN) dengan PT. Pertamina EP. - Nilai sewa yang dibayarkan PT. Pertamina EP merupakan biaya yang cost recoverable.	
		d. menetapkan langkah-langkah penyelesaian piutang PT TPPI yang lebih efektif untuk menghindari terjadinya kerugian Negara.	Terkait rekomendasi butir d: DJA: Update per 26 Februari 2016: Saat ini, kasus piutang PT TPPI sedang dalam proses hukum di Kepolisian. Untuk itu, langkah-langkah pengamanan piutang negara dari penjualan kondensat kepada PT TPPI yang lebih konkret akan dirumuskan segera setelah kasus hukum PT TPPI memiliki keputusan hukum yang tetap (in-kracht). 1. Telah dilakukan rapat koordinasi antara DJA, DJKN, dan SKK Migas pada tanggal 3 Juni 2014. Di dalam rapat tersebut Kementerian Keuangan meminta SKK Migas agar mencari alternatif solusi	<i>On Progress</i> Target 31 Desember 2016

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penyelesaian piutang PT TPPI dengan cara: a. Out of court settlement dengan kembali membahas mekanisme penyelesaian bersama PT PPA dan PT Pertamina. b. Alternatif penyelesaian selain itu antara lain penagihan piutang negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara. 2. DJA telah menyampaikan surat nomor S-1341/AG/2014 tanggal 22 Juli 2014 kepada SKK Migas, yang pada prinsipnya meminta agar SKK Migas memberikan progress terkini atas penyelesaian piutang SDA Migas dari TPPI sesuai dengan kesepakatan rapat tanggal 3 Juni 2014. 3. DJA kembali menyampaikan surat ke SKK Migas No. S-350/AG/2015 tanggal 24 Februari yang meminta SKK Migas agar: a. Menyampaikan langkah-langkah yang telah ditempuh terkait upaya penyelesaian piutang TPPI. b. Melakukan langkah dan penjadwalan penyelesaian yang lebih efektif dan kongkrit agar piutang TPPI dapat segera tertagih. c. Melaporkan perkembangan penyelesaian piutang TPPI kepada Menteri Keuangan. SKK Migas <u>SKK Migas :</u> <u>11 September 2015 :</u> Surat Kepala Sekretariat Wakil Presiden RI kepada antara lain Kepala SKK Migas No. R.106/Seswapres/KK.04.01/09/2015 yang menyampaikan Notulen Rapat Wakil Presiden RI tentang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama/ PT TPPI pada hari Kamis, 20 Agustus 2015 di Kantor Wakil Presiden.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<u>'22 Oktober 2015:</u> Diskusi dengan TPPI mengenai: - Fidusia (SKK Migas) yang telah TPPI roya; - TPPI menjelaskan bahwa roya fidusia sebagai pelaksanaan putusan PKPU; <u>13 Oktober 2015 :</u> Diskusi dokumen Subscription Agreement antara SKK Migas dengan TPPI dengan menanyakan kepada TPPI mengenai validitas/keberlakuan Subscription Agreement. TPPI dan akan mengecek terlebih dahulu mengenai hal ini, dan setelah memiliki penjelasan (atau jalan keluar) mengenai hal ini akan kembali mendiskusikan dengan SKK Migas. - SKK Migas belum menyetujui rencana perdamaian (termasuk pencabutan fidusia) ref. surat SKK Migas kepada TPPI No. Srt-0482/SKKD3000/2014/S0 tanggal 11 Maret 2014; - SKK Migas secara prinsip menyetujui untuk menandatangani Subscription Agreement, namun memerlukan penjelasan terkait validitas dari dokumen Subscription Agreement; - TPPI akan koordinasi dengan kantor fidusia mengenai roya, dan kemungkinan pemberian catatan/mekanisme tambahan; - TPPI akan mengirimkan surat kepada SKK Migas antara lain mengenai validitas dokumen Subscription Agreement dikaitkan dengan klausul automatic termination. Telah dilaksanakan rapat di DJA pada tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan untuk sementara piutang Pemerintah kepada PT TPPI di-<i>hold</i> oleh SKK Migas menunggu kebijakan pemerintah yang akan dirapatkan di tingkat Menko Perekonomian <u>Tambahan :</u> Putusan Pengadilan Nomor : 47/PKPU/2012/PN. NIAGA.JKT.PST JO 60/PAILIT/2012/ PN .NIAGA.JKT.PST tanggal 26 Desember 2016	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			antara lain menyatakan perjanjian perdamaian tanggal 11 Desember 2012 adalah sah menurut hukum. Karena SKK Migas merupakan kreditur yang memiliki jaminan fidusia (kreditur separatis) dalam perjanjian perdamaian tersebut SKK Migas berada dalam posisi Secured Tranche Peringkat Ketiga.	
19	Terdapat Selisih Catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan Fisiknya dan Perbedaan Saldo Fisik SAL yang Dikelola KL antara Catatan BUN dan Catatan KL. (Temuan Tahun 2013)	Menteri Keuangan agar: a. menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas catatan dan fisik SAL melalui rekonsiliasi secara berjenjang dari tingkat KPPN, Kanwil DJPB, dan Pusat secara berkala dan segera menindaklanjuti selisih hasil rekonsiliasi tersebut; dan	Saat ini mekanisme mengenai metode perhitungan SAL telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Saldo Anggaran Lebih. 1. Telah disusun formula perhitungan SAL. 2. Tidak terdapat Selisih KU antara RKUN dengan RPKBUNP TA 2013. Tidak terdapat selisih KU antara Subdit di lingkup Dit. PKN. 3. Dalam rangka menjamin validitas SAL, maka pada tingkat KPPN dan Kanwil DJPB dilakukan rekonsiliasi dan analisis perhitungan selisih SAL dengan tujuan akhir untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan catatan dan fisik SAL di tingkat pusat atau tingkat LKPP. Di samping itu telah disampaikan surat Direktur PKN Nomor:S-5245/PB.3/2015 tanggal 22 Juni 2015 hal Updating Data Rekening dan Saldo Rekening KPPN pada Aplikasi PbnOpen yang menginstruksikan kepada KPPN untuk melakukan verifikasi dengan cara membandingkan antara data yang direkam pada aplikasi PbnOpen dengan elemen data (nama, nomor dan saldo) pada rekening koran bank per 31 Desember 2014. 4. Untuk mekanisme monitoring atas transaksi Kiriman Uang (KU) oleh Kanwil DJPBN dan Kantor Pusat DJPBN dilakukan sebagai berikut: a) Monitoring KU dari KPPN ke KBI dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi ALWi yang ada pada tiap-tiap Kanwil DJPB. Namun demikian, pelaksanaannya belum secara tegas dimaksudkan untuk memantau transaksi KU antara KPPN Non KBI dengan KPPN KBI yang akan berpengaruh terhadap perhitungan selisih SAL. Untuk meminimalkan selisih SAL di tingkat pusat, masing – masing Kanwil DJPB harus	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			melaporkan hasil monitoring transaksi KU yang berpengaruh pada selisih SAL baik dalam bentuk Laporan Monitoring Transaksi KU tersendiri, maupun digabungkan dalam Laporan Perhitungan Selisih SAL; b) Mekanisme monitoring atas transaksi KU di Kantor Pusat dilakukan dengan aplikasi BIG-eB. Aplikasi ini digunakan untuk memonitor transaksi antar rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia. Sedangkan, untuk memonitor transaksi KU pada tingkat wilayah dan antar KPPN, maka digunakan aplikasi ALWi yang sebenarnya juga dapat diakses dari Kantor Pusat. Namun demikian, untuk efektifitas monitoring dan mempercepat tindak lanjut ketika terjadi selisih KU, maka tetap diperlukan Laporan Monitoring KU dari Kanwil DJPB, baik dalam bentuk Laporan Monitoring Transaksi Kiriman Uang tersendiri, maupun digabungkan dalam Laporan Perhitungan Selisih SAL.	
		b. mengatur dan menerapkan sanksi kepada satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam pengesahan pertanggungjawaban pendapatan, belanja, dan Kas pada BLU.	1. Pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan c.q Direktorat PPK BLU telah menerapkan sanksi kepada Satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam pengesahan pertanggungjawaban melalui pembinaan pengelolaan keuangan. 2. Kepada satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam pengesahan pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan Kas pada BLU dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai pada unsur penilaian kinerja BLU yang diatur dalam PMK tentang Penilaian Kinerja Satker PK-BLU. 3. Telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47 /PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Layanan Umum Serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Layanan Umum 4. Pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan c.q Direktorat PPK BLU telah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan, dan untuk pengesahan terhadap pendapatan dan belanja, telah ditegaskan kepada BLU bahwa pengesahan pendapatan dan belanja secara tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah bagian dari penilaian kinerja BLU. Pada dasarnya kepada satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam pengesahan	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan Kas pada BLU dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai pada unsur penilaian kinerja BLU yang diatur dalam PMK tentang Penilaian Kinerja Satker PK-BLU.	
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
20	DJP belum menagih sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp482,29 Miliar. (Temuan Tahun 2013)	a. Melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada AR dan pelaksana seksi penagihan, kepala seksi penagihan terkait, serta kepala kantor terkait.	Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.	Diusulkan selesai
		b. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran masa dan bunga penagihan; dan	Peningkatan pengawasan secara berjenjang telah dimasukkan sebagai bagian dari instruksi Dirjen Pajak dalam surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan	Diusulkan selesai
		c. Menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait, untuk segera menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran setoran masa dan bunga penagihan sebesar Rp482.291.378.765.	1. Dirjen Pajak telah menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait melalui Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-192/PJ.04/2014 tanggal 13 Februari 2014 Perihal Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK RI atas Kegiatan Penagihan Pajak Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 Khusus Penerbitan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) UU KUP untuk menerbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP dengan skala prioritas. 2. Terkait setoran masa yang tidak diperoleh data detail dari BPK tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk STP bunga penagihan sudah disampaikan bukti STP kepada BPK.	Diusulkan selesai
21	Penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan	a. Menerbitkan instruksi terkait dengan kegiatan pemeriksaan pajak dengan memperhatikan waktu daluarsa penetapan	Telah diterbitkan Instruksi Dirjen Pajak nomor INS-04/PJ/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Penugasan Pemeriksaan Terkait Daluarsa Penetapan dan INS-05/PJ/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Penugasan Pemeriksaan dan Yang Telah Melewati Jangka Waktu Pemeriksaan. Kegiatan Penyelesaian agar memperhatikan daluarsa penetapan pajak juga telah termasuk	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	piutang pajak daluwarsa sebesar Rp800,88 Miliar. (Temuan Tahun 2013)	pajak	dalam huruf E angka 2 huruf c Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-15/PJ/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan tahun 2014.	
		b. Memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, petugas penagihan, kepala seksi penagihan, Kepala KPP terkait, Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Peraturan Perpajakan I, dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; dan	Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.	Diusulkan selesai
		c. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak secara aktif.	1. Peningkatan pengawasan secara berjenjang telah dimasukkan sebagai bagian dari instruksi Dirjen Pajak dalam surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-1005/PJ.04/2014 tentang Permintaan Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Anggaran 2013 Khusus Piutang Pajak Terkait Kegiatan Penagihan Pajak Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku Mengakibatkan Piutang Pajak Daluwarsa Tanpa Tindakan Penagihan.	Diusulkan selesai
22	DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada WP sebesar Rp338,02 Miliar (Temuan Tahun 2013)	a. Memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, peneliti keberatan, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan;	Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.	Diusulkan selesai
		b. Melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memulihkan kekurangan	Dari penelitian yang telah dilakukan: a. terdapat 10 temuan dengan nilai Rp79.891.218.177,00 yang sudah daluarsa penetapan, b. 30 temuan senilai Rp138.605.891.488,00 tidak terdapat novum,	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		penerimaan pajak sebesar Rp338.023.832.352; dan	c. 4 temuan senilai Rp31.049.758.776,00 sudah dilakukan perhitungan oleh pemeriksa dan tidak mengakibatkan potensi pajak yang hilang d. 2 temuan senilai Rp146.505.693,00 telah dilakukan penerbitan STP dan pembetulan SKPKB oleh KPP terkait, 3 temuan senilai Rp88.330.458.218,00 terkait dengan pengurangan sanksi dan penelitian keberatan yang tindak lanjutnya dilakukan oleh Kanwil DJP WP Besar.	
		c. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penelitian keberatan, dan penelitian atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 36 UU KUP.	Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.	Diusulkan selesai
23	PNBP pada 30 KL Sebesar Rp384,98 Miliar dan USD1,000,000.00 terlambat/belum disetor, kurang/tidak dipungut, berindikasi setoranfiktif, dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN. (Temuan Tahun 2013)	b. mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung; c. mengajukan revisi UU PNBP kepada DPR terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBP yang memudahkan pelaksanaannya;	<u>Update per 26 Februari 2016:</u> Terkait Sanksi, Menteri Keuangan melalui Surat No. S-535/MK.02/2015 tanggal 14 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan LKPP 2014 antara lain telah meminta Pimpinan K/L untuk memberikan sanksi kepada pejabat pengelola PNBP yang tidak melaksanakan pengelolaan PNBP sesuai dengan peraturan perundang-undangan Revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, antara lain telah mengatur: - Perubahan penetapan tarif: "Dalam hal tarif sering mengalami perubahan, tarif atas rincian jenis PNBP yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah dapat diubah dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum".	Diusulkan selesai Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Februari 2016: Pemerintah telah menginisiasi Revisi Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNB. Saat ini, RUU telah disampaikan kepada DPR dan menunggu pembahasan Terkait Sanksi, Menteri Keuangan melalui Surat No. S-535/MK.02/2015 tanggal 14 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan LKPP 2014 antara lain telah meminta Pimpinan K/L untuk memberikan sanksi kepada pejabat pengelola PNB yang tidak melaksanakan pengelolaan PNB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
		d. melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNB di seluruh KL; dan	Pemerintah telah melakukan: 1. Pendataan dan memproses Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian/Lembaga, serta melakukan monitoring realisasi PNB dengan menggunakan aplikasi SIMPONI sesuai dengan Peraturan Dirjen Anggaran Nomor: 1 Tahun 2014. 2. Pada tahun 2015 telah ditetapkan PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNB yang berlaku pada K/L, sebagai berikut: – Kem. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (PP No. 128 Tahun 2015) – Kem. Kominfo (PP No. 80 Tahun 2015) – Kem. Pariwisata (PP No. 9 Tahun 2015) – Kem. Kelautan dan Perikanan (PP No. 75 Tahun 2015) – Kem. Perhubungan (PP No. 11 Tahun 2015) – Kem. Hukum dan HAM (PP No. 10 Tahun 2015) – Kem. Agama (PP No. 19 Tahun 2015)	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			– Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (PP No. 68 Tahun 2015) – Kem. Pemuda dan Olah Raga (PP No. 8 Tahun 2015) – Badan Pusat Statistik (PP No. 7 Tahun 2015) – BPPT (PP No. 6 Tahun 2015) – LPP TVRI (PP No. 5 Tahun 2015)	
24	Terdapat penggunaan langsung atas Penerimaan Jasinonsi pada LPP RRI sebesar Rp27,28 Miliar dan LPP TVRI Sebesar Rp162,66 Miliar serta PNBPN atas Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/TAC pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Sebesar Rp1,71 Triliun belum didukung Peraturan Pemerintah. (Temuan Tahun 2013)	a. Memerintahkan Menteri Keuangan menyusun peraturan yang tegas atas penggunaan langsung PNBPN Jasinonsi;	Update per 26 Februari 2016: 1. Telah ditetapkan/diundangkan PP No. 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 24 Februari 2015. 2. Telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1193/KMK.01/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 3. Telah diterima usulan Draft RPP Jenis dan Tarif PNBPN LPP TVRI melalui surat Plh. Direktur Utama LPP TVRI nomor 1164/I.1/TVRI/2015 tanggal 29 September 2015, Hal: Draft RPP Jenis dan Tarif PNBPN TVRI. 4. Telah diterima surat persetujuan dari Presiden RI melalui surat Menteri Sekretaris Negara nomor: B-1062/M.Sesneg/D-1/HK.02.00/11/2015 tanggal 13 November 2015, Hal: Persetujuan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. 5. Telah diusulkan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. 6. Telah dilakukan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada	On progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia pada tanggal 13 Januari 2016 yang dihadiri perwakilan dari: a. Kementerian Hukum dan HAM b. Kementerian Sekretariat Negara c. LPP TVRI d. Kementerian Keuangan yang diwakili oleh: Sekretariat Jenderal, DJP, DJKN, DJPBN, dan DJA, dengan hasil rapat di antaranya: penetapan tarif batas atas dan bawah pada event tertentu yang dilaksanakan LPP TVRI, serta penambahan ayat baru atas jenis kontrak kerja sama. Progress sebelumnya: 1) Telah ditetapkan/ diundangkan PP No. 6 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada LPP RRI pada tanggal 24 Februari 2015. 2) Telah dikirimkan surat dari Direktur PNBPN a.n Direktur Jenderal Anggaran kepada Direktur Utama LPP TVRI nomor: S-786/AG/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Permintaan Penyampaian RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada LPP TVRI, yang meminta LPP TVRI untuk menyampaikan RPP dimaksud kepada Menteri Keuangan. 3) Direktur Utama LPP TVRI telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dengan nomor 1164/I.1/TVRI/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Draft RPP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN TVRI untuk meminta usulan Izin Prakarsa dari Menteri Keuangan kepada Presiden. 4) Telah dilakukan sosialisasi pengelolaan PNBPN bagi RRI tanggal 22 Mei 2014 dan telah dilakukan koordinasi penyusunan RPP jenis dan tarif PNBPN pada TVRI pada tanggal 19 Juni 2014.	
		b. Memerintahkan setiap Kepala Satker LPP RRI dan LPP TVRI untuk meningkatkan pengawasan dan	1. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan pada tanggal 4 September 2015, TVRI menyatakan akan segera membuat surat perintah kepada seluruh Kepala Satker LPP TVRI untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian PNBPN	On progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pengendalian PNPB Jasinonsi;	Jasinonsi. 2. TVRI dan RRI akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk segera menerbitkan aturan hukum pengelolaan penerimaan Jasinonsi.	
		c. Melakukan evaluasi dan kajian alternatif pengelolaan keuangan LPP TVRI dan LPP RRI menggunakan pola Badan Layanan Umum tanpa merubah status kelembagaan LPP dan tanpa mengganggu independensi LPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan	1. Telah disampaikan surat Direktur PNPB a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-856/AG/2014 pada tanggal 14 Mei 2014 hal Permintaan Penyampaian RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada LPP TVRI sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan Nomor: S-221/MK.02/2013 tanggal 19 Maret 2013 hal Penjelasan Penggunaan Dana Non-APBN TVRI untuk menyampaikan Jenis dan Tarif atas PNPB yang Berlaku pada TVRI. 2. Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;	On progress
		d. Menetapkan tarif PNPB TAC dan tidak menerapkan pola set-off IMO-TAC sebelum tarif PNPB disahkan.	DJA: Proses revisi atas PP Nomor 6 Tahun 2009 telah selesai dilaksanakan dengan ditetapkannya PP No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan pada tanggal 24 Februari 2015. Dengan ditetapkannya PP No. 11 Tahun 2015, alokasi IMO sudah dapat dicairkan.	Diusulkan selesai
25	Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 38 KL sebesar Rp310,78 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Penggunaan Belanja pada 55 KL Sebesar Rp750,58 Miliar Tidak	Memerintahkan para Menteri/Kepala Lembaga agar: a. menginventarisasi dan mencatat seluruh Aset Tetap yang diperoleh dari belanja selain Belanja Modal; b. melakukan pengenaan dan penagihan denda atas kerugian negara kepada pihak	Inventarisasi dan pencatatan seluruh aset tetap yang diperoleh selain dari Belanja Modal telah dilakukan dan dimasukkan dalam SIMAK BMN. Proses memasukan dalam SIMAK BMN telah selesai dilaksanakan tahun 2014. K/L telah memberikan teguran dan sanksi terhadap Pejabat/Pegawai yang melakukan pelanggaran. Selain itu pengembalian kepada negara juga tetap dilaksanakan oleh K/L dengan melakukan setoran kepada kas negara sebesar	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014 Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sesuai Ketentuan. (Temuan Tahun 2013)	yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan Negara;	kerugian maupun denda yang harus disetorkan. Terhadap kekurangan pengembalian yang masih terjadi tetap akan diproses selambat-lambatnya akhir Desember 2014.	
		c. mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya; dan	Optimalisasi telah dilakukan setelah diterbitkannya PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L yang telah mengakomodasi rekomendasi BPK dimaksud. Penyusunan RKA-K/L melalui 3 lapis/tahap verifikasi, yakni Biro Keuangan, APIP, dan DJA. Dengan demikian, mekanisme tersebut lebih menjamin jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dengan APBN.	Diusulkan selesai
		d. meningkatkan peran APIP dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran KL.	Peran APIP dalam reviu RKA-K/L telah ditingkatkan dalam PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Pengeluaran Pemerintah untuk membiayai kegiatan SKK Migas tidak dilakukan melalui mekanisme APBN serta pertanggungjawaban keuangan dan operasional SKK Migas tidak dilaporkan dalam LKPP. (Temuan Tahun 2013)	Pemerintah agar: a. mempercepat penyusunan/ perubahan peraturan perundangan yang mengatur mengenai status kelembagaan SKK Migas;	<u>Update tanggal 29 Januari 2016:</u> Tindak lanjut atas rekomendasi ini menjadi tanggung jawab dari Kementerian ESDM dan SKK Migas. DJA hanya merupakan unit pendukung. 1. Pemerintah akan berupaya mempercepat proses revisi UU Migas. Revisi dimaksud bergantung pada kecepatan penyiapan konsep/draft revisi UU Migas oleh DPR-RI. Di dalam revisi UU Migas tersebut antara lain memuat ketentuan mengenai pengelolaan keuangan SKK Migas termasuk penetapan status pengelolaan aset SKK Migas. 2. Biaya operasional SKK Migas untuk tahun 2015 telah dialokasikan di dalam RAPBN 2015. Sampai dengan diterbitkannya UU Migas yang baru, biaya operasional SKK Migas akan didanai dari APBN.	On progress
27	Pemeriksaan ulang atas PT B.1.1 tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga DJP tidak dapat menagih SKPKB sebesar Rp554,52 Miliar dan tidak dapat mengeksekusi barang sitaan sebesar Rp259,06 Miliar. (Temuan Tahun 2013)	Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemeriksa dan pejabat lainnya yang terkait.	Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	Alokasi Laba BUMN untuk Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikelola secara ekstrakomptable mengurangi hak negara atas kekayaan BUMN minimal sebesar Rp9,13 triliun dan berpotensi terjadi penyalahgunaan dana PKBL. (Temuan Tahun 2013)	Pemerintah agar menetapkan ketentuan mengenai status dan pengelolaan dana PKBL dengan memperhatikan UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan Standar Akuntansi yang berlaku; serta melakukan langkah-langkah perbaikan atas pelaksanaan PKBL untuk menjamin keberlanjutan program tersebut dan tidak merugikan keuangan negara.	Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Miliki Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang mengacu pada UU 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan menyatakan bahwa status pengelolaan dana PKBL mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku Permen BUMN di maksud terlampir	Diusulkan Selesai
TEMUAN 2012				
Sistem Pengendalian Intern				
29	Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah Sebesar Rp1,38 Triliun Belum Dapat Drealisasikan dan Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: 1. Menetapkan SOP terkait koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas untukmenindaklanjuti PMK Nomor 79/PMK.02/2012 Pasal 16;	PMK Nomor 79/PMK.02/2012 sudah direvisi dengan PMK 70/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi. Dalam revisi PMK tersebut, PPh Migas disetor melalui bank Persepsi, tidak lagi menggunakan mekanisme pemindahbukuan dari RPL ke RKN. Pasal 15A: Dalam hal pembayaran melalui bank persepsi belum dapat dilaksanakan, pembayaran PPh Migas masih dapat melalui Rekeming Migas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak PMK diundangkan. Pemindahbukuan dari Rekening Migas ke RKN dilakukan oleh Dirjen perbendaharaan atas permintaan Dirjen Anggaran. Pasal	Diusulkan Selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,30 Triliun (Temuan Tahun 2012)	2. Menagih sanksi denda administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak dari KKKS sebesar USD3,415,356.35 ekuivalen sebesar Rp33.026.495.863,89; dan	15B: Pembayaran PPh Migas melalui Rekening migas setelah 3 (tiga) bulan sejak PMK diundangkan, tidak diakui sebagai PPh Migas dan dapat dimintakan pengembaliannya oleh Kontraktor Terkait dengan keterlambatan pembayaran PPh Migas: 1. Untuk transaksi yang telah teridentifikasi, DJP dhi. KPP Migas telah melakukan penelitian dan menerbitkan STP atas pembayaran PPh Migas yang terlambat dilakukan penyetoran. DJP dhi. KPP Minyak dan Gas Bumi telah meneliti 8 transaksi yang ditindaklanjuti dan melakukan konfirmasi ke: a. Direktur PNB, DJA S-4071/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan dijawab dengan Surat Nomor S-134/AG.6/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang menyatakan: – Bahwa informasi dalam temuan BPK kurang tepat dan kurang lengkap karena tidak menyebutkan identitas WP dan menyebutkan PT PLN sebagai penyetor pajak, dimana PT PLN sebenarnya bukan merupakan KKKS yang menjadi WP PPh Migas. – Informasi setoran PPh Migas oleh KKKS ke rekening migas yang sudah dipindahbukukan ke rekening KUN pada tahun 2012, telah disampaikan dalam laporan PPh Migas bulan Januari-Desember secara bulanan ke DJP. – Untuk memastikan temuan BPK tersebut, KPP Migas telah melakukan penelitian kembali laporan dari DJA terkait pemindahbukuan pembayaran PPh Migas bulan Juni 2012. Berdasarkan laporan tersebut, transaksi sebesar USD230,000.00 yang menyebutkan bahwa PT PLN sebagai penyetor pajak, diketahui bahwa sebenarnya pembayaran tersebut merupakan pembayaran PPh Migas Masa Pajak Juni 2012 atas nama PT Sarana Pembangunan Riau yang disetorkan pada tanggal 20 Juli 2012. Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut, telah diterbitkan STP Nomor 00088/106/12/081/13 tanggal 1 Oktober 2013. Selanjutnya, atas dua transaksi lainnya yaitu sebesar USD46,000.00 dan USD45,000.00 yang tidak menyebutkan identitas WP, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			teridentifikasi dalam laporan DJA terkait pemindahbukuan PPh Migas Tahun 2012 ke rekening KUN. b. Satu transaksi atas nama Modec Production (langsa) Pte Ltd, KPP pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00138/106/12/064/13 sebesar Rp39.154.662,00 sesuai dengan perhitungan data keterlambatan pembayaran PPh Migas hasil pemeriksaan BPK RI. c. Atas empat transaksi pembayaran yang telah dilakukan konfirmasi ke wajib pajak dapat disampaikan sebagai berikut: – Atas transaksi sebesar USD3,000,000.00 yang disetorkan oleh Energi Mega Persada Int'l, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA diketahui merupakan pembayaran PPh Migas yang dilakukan oleh CNOOC ONWJ (d/h EMP ONWJ). Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut telah diterbitkan STP nomor 00019/106/11/081/13 tanggal 16 Mei 2013. – Atas transaksi sebesar USD92,282,472.39 atas nama PT Pertamina Hulu Energi, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA, diketahui merupakan Pembayaran PPh Migas atas nama PT Pertamina EP masa pajak Mei 2012 yang disetorkan tanggal 15 Juni 2012, sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran. – Atas transaksi sebesar USD655.22 telah dilakukan konfirmasi ke PT Medco E7P Tarakan, dan telah diperoleh jawaban bahwa PT Medco E7P tarakan tidak mengakui penyetoran PPh sebesar USD655.22 atau Rp6.318.286,46. – Atas transaksi sebesar USD3,472,663.00 yang telah dikonfirmasi ke PT Pertamina Hulu Energi, masih dalam proses penelitian, namun berdasarkan tanggal valuta diketahui bahwa penyetoran dilakukan tanggal 14 Desember 2013 sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran. d. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 8 transaksi penyetoran	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PPh Migas yang menjadi temuan BPK RI dapat disimpulkan bahwa: – Terdapat 3 transaksi penyetoran PPh Migas yang terlambat dan telah diterbitkan STP, yaitu atas nama PT Sarana Pembangunan Riau, PT Modec Production (langsa) pte Ltd, dan BUT CNOOC ONWJ. – Terdapat 2 transaksi penyetoran PPh Migas yang tidak terlambat, yaitu atas nama PT Pertamina EP asset 5 dan PT PHE. – Terdapat 2 transaksi penyetoran PPh Migas yang tidak teridentifikasi, yaitu penyetoran sebesar USD46,000 dan USD45,000 (tidak terdapat nama wajib pajak penyetor). – Terdapat 1 transaksi penyetoran PPh Migas sebesar USD655.22 yang tidak diketahui penyetorannya oleh wajib pajak, yaitu PT Medco EP Tarakan. Terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP a. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan instruksi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap PT Pertamina (persero) untuk tahun pajak 2003 melalui surat nomor S-215/PJ/201 tanggal 23 September 2013. b. DJP telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juni 2013 di Ruang Rapat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk membahas tindak lanjut temuan BPK RI terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut: 1) Mekanisme pembayaran kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP adalah menggunakan pembayaran melalui Rekening Menteri Keuangan (rekening 600). 2) DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga akan mengkomunikasikan hasil rapat ini kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. 3) Apabila diperlukan, DJP dapat mengundang PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP untuk menjelaskan mekanisme pembayaran di atas. c. Sebagai tindak lanjut rapat dimaksud, DJP dhi. Direktur Pemeriksaan dan	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penagihan telah menyampaikan surat kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak – DJA surat nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penyampaian Laporan Hasil Rapat (LHR) Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. d. DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga telah menindaklanjuti LHA BPKP Nomor LHA-1084/D504/1/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat Direktur pemeriksaan dan Penagihan nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Tindak lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT. Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP ke Wajib pajak dengan nomor: 1) S-10009/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 18 Juli 2013 hal Himbauan Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP. 2) S-10438/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 30 Juli 2013 hal Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP Surat tersebut telah direspon oleh Pertamina EP Nomor EP4200/2013-84 tanggal Juni 2013 yang menyatakan bahwa pembayaran PBDR merupakan tanggung jawab Pertamina (Persero) karena pada tahun tersebut Pertamina EP belum terbentuk. Pada tanggal 11 November 2013 telah dilakukan pembahasan antara DJP (KPP Wajib Pajak Besar Tiga) dengan Pertamina. Adapun hasil pembahasan adalah PT Pertamina (Persero) telah menyetujui dan telah melunasi pembayaran PBDR tersebut.	
		3. Menindaklanjuti Rekomendasi BPK tentang amandemen PSC dan/atau amandemen tax treaty terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty untuk mencegah	Terkait dengan amandemen PSC dan/atau amandemen tax treaty: a. Sebagai tindak lanjut atas konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Jenderal Pajak telah menyampaikan nota dinas rahasia kepada Menteri Keuangan Nomor NDR-254/PJ/2013 tanggal 12 Juni 2013. b. Konsep surat dimaksud saat ini sedang dilakukan pembahasan di Biro	Diusulkan selesai untuk dipantau dalam TL LHP LKPP Tahun 2014.

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		berkurangnya penerimaan negara dari bagi hasil migas dan PPh Migas.	Hukum Kementerian Keuangan. c. Dapat disampaikan bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan: 1) Tanggal 4 April 2013; DJP mengundang kementerian ESDM, SKK Migas, BKF, Ditjen Anggaran, BPK untuk membahas berkurangnya besaran penerimaan negara dalam PSC akibat penetapan BPT sesuai P3B, dan salah satu hasil rapat menyepakati usulan renegotiasi PSC 2) Tanggal 25 April 2013; DJP mengundang Ms. Jenifer Anderson dan Ms. Deborah Clarke sebagai perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris untuk menjelaskan maksud, tujuan dan sistem PSC dan usulan renegotiasi PSC 3) Tanggal 21 Mei 2013; DJP sebagai delegasi RI pada interim annual trade talks RI-UK di Jakarta yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan RI menyampaikan kembali posisi dan proposal Indonesia terkait penyelesaian permasalahan PSC Inggris melalui proses renegotiasi kontrak PSC. Dalam rapat terakhir ini, pihak Inggris (United Kingdom Trade and Investment) akan meneruskan proposal tersebut kepada pihak yang terkait di Inggris. d. DJP telah menyampaikan kembali terkait amandemen PSC kepada Menteri Keuangan dengan nota dinas nomor ND-74/PJ/2013 tanggal 20 Agustus 2013. e. Menteri Keuangan telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang ditembuskan juga kepada Kepala SKK Migas nomor SR-775/MK.01/2013 tanggal 31 Desember 2013 hal Penetapan Tax Treaty Wajib Pajak KKKS Migas dan Usulan Amandemen Kontrak Bagi Hasil bagi KKKS Migas yang Menetapkan Tarif Pajak Berdasarkan Tax Treaty. <u>DJP:</u> Surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa masalah tarif <i>Branch Profit Tax</i> dalam Kontrak Bagi Hasil/PSC merupakan sengketa atas pemenuhan bagi hasil antara dua pihak yang berkontrak atau <i>contractual dispute</i> dan bukan merupakan <i>tax treaty dispute</i>.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada Menteri ESDM nomor SR-775/MK.01/2013 tanggal 31 Desember 2013, yang pada intinya merekomendasikan untuk segera dilakukan renegotiasi Kontrak Bagi Hasil/PSC. Selanjutnya proses renegotiasi kontrak ada dalam kewenangan Kementerian ESDM dan SKK Migas. SKK Migas: - Solusi permanen untuk penyelesaian masalah Tax Treaty adalah melakukan Amendmen PSC. Hal ini telah didiskusikan dengan KKKS yang pada prinsipnya KKKS bersedia melakukan Amendmen PSC, namun dengan pemberlakuan ke depan (tidak berlaku surut / <i>non-retroactive</i>). - Hal ini telah dikonfirmasi melalui surat BPMIGAS No. /BPC1000/2012/S4 tanggal 3 Agustus 2012 kepada Ditjen Pajak Kemenkeu dan Surat No. 0519/SKKO0000/2013/S4 tanggal 17 Juli 2013 kepada Menteri Keuangan. - Atas surat tersebut Ditjen Pajak memberi tanggapan sesuai Surat DJP Nomor S-1292/PJ.04/2013 tanggal 6 September 2013 yang menyatakan bahwa tax treaty dihormati namun seharusnya bagian penerimaan Negara seperti disepakati dalam PSC tidak berkurang dan perlu segera dilakukan renegotiasi PSC dengan memasukkan beberapa usulan pertimbangan aspek Perpajakan. Surat tersebut tidak menjawab secara tegas konfirmasi atas permintaan dari KKKS. - Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan TL LHP BPK atas LKPP Tahun 2014 yang dilaksanakan di kantor Sekjen Kementerian ESDM (tanggal 18 Agustus 2015), perlu diambil keputusan bersama pada tingkat Menteri antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM.	
30	Pengadaan Sarana/Prasarana dan Belanja Operasional Satker Pemerintah Pusat/ Daerah Sebesar Rp12,74 Triliun Dianggarkan dalam Belanja	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan;	Rancangan Revisi PMK Nomor 81/PMK.05/2014 telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Definisi belanja bansos pada PMK dimaksud (Pasal 1 di ketentuan umum) telah diperketat dengan menyebutkan bahwa belanja bansos diberikan hanya untuk menyarakat miskin atau tidak mampu. Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan mengefektifkan peran APIP dalam	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bantuan Sosial, Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap Sebesar Rp1,91 Triliun, dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai Sasaran Sebesar Rp269,98 Miliar. (Temuan Tahun 2012)		mengawasi pelaksanaan Belanja Bansos. a) Telah diterbitkan PMK Nomor 127/PMK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Klasifikasi Anggaran yang secara substansi mengatur Klasifikasi Anggaran yang meliputi: a. Klasifikasi Organisasi; b. Klasifikasi Fungsi; dan c. Klasifikasi Jenis Belanja Secara lengkap, PMK dimaksud terlampir. Terkait adanya penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak tepat: – Kementerian Sosial telah menindaklanjutinya dengan Surat Sekretaris Jenderal A.n Menteri Sosial Nomor 563/SJ/Keu/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Tindak Lanjut Temuan BPK. – Kementerian Pemuda dan Olahraga sedang melakukan verifikasi atas temuan tersebut. c) Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah telah menyampaikan No S-654/MK.05/2015 tanggal 27 Agustus 2015 ke KL agar menyusun RKA-KL/DIPA sesuai klasifikasi anggaran yang ditetapkan termasuk peningkatan peran APIP dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan Belanja Bansos. d) Aturan yang lebih tegas tentang kriteria- kriteria jenis Belanja Barang yang seharusnya bukan Belanja Bansos telah diatur dalam PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga.	
		b. memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan dana Bansos;	Terkait Belanja Bansos yang masih mengendap: a) Kementerian Pertanian telah selesai menindaklanjuti dan menyalurkannya; b) Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait dan telah menyetorkan indikasi kerugian Negara sebesar Rp663.196.717;	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			c) Kementerian Kehutanan telah membuat tim khusus pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program bansos; d) Kementerian Perumahan Rakyat telah membuat laporan pelaksanaan BPS dan telah disetor ke kas Negara sebesar Rp166.150.000.000; e) Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menginstruksikan agar penanggung jawab pemberi bansos untuk memperketat pemberian bantuan dan memberikan asistensi kepada penerima bansos agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyetorkan bansos yang mengendap sebesar Rp157.014.492.472; f) Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dalam penyusunan LKPP telah menyampaikan Surat Nomor S-654/MK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2015 ke KL agar menindaklanjuti setiap pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan belanja bansos sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Telah diterbitkan PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga.	
		c. memperbaiki rencana kerja dan anggaran untuk meminimalisasi penumpukan pencairan Belanja Bansos pada akhir tahun; dan	Menteri Keuangan selaku BUN telah menetapkan PMK Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. PMK ini diantaranya bertujuan untuk memperbaiki pola penyerapan anggaran sehingga meminimalisir penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran	Diusulkan selesai
		d. membuat aturan yang lebih tegas tentang kriteria-kriteria penggunaan Belanja Bansos, mekanisme pertanggungjawaban, dan perlakuan sisa dana Belanja Bansos pada akhir tahun.	a) Aturan yang lebih tegas tentang kriteria- kriteria jenis Belanja Barang yang seharusnya bukan Belanja Bansos telah diatur dalam PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga. b) Revisi PMK 81/PMK.05/2014 saat ini sedang memasuki proses legal drafting di Biro Hukum Kemenkeu.	on progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara Belum Secara Optimal Melakukan Monitoring atas Rekening yang Dikelola Kementerian/Lembaga (Temuan Tahun 2012)	BPK merekomendasikan agar:	Menindaklanjuti terbitnya PMK Nomor 252/PMK.05/2014, saat ini sedang dalam persiapan penamaan ulang dan pengajuan kembali ijin rekening. Telah terbit surat Dir. PKN nomor S-5372/PB/2013 Hal Tindak Lanjut atas Temuan BPK terkait Penertiban Rekening kepada seluruh Kementerian/Lembaga.	Diusulkan selesai
		a) Pemerintah segera melakukan penertiban rekening-rekening Pemerintah yang tidak terdata pada BUN;		
		b) Menteri Keuangan selaku BUN secara periodik melakukan rekonsiliasi dengan KL terkait rekening lainnya;	Sesuai amanat PMK Nomor 252/PMK.05/2014 Rekonsiliasi dengan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja secara periodik (triwulanan) akan terus dilakukan Rekonsiliasi rekening dilakukan antara Kemenkeu, K/L dan Bank Umum secara periodik (BAR terlampir)	Diusulkan selesai
		c) Pimpinan KL mengenakan sanksi yang tegas kepada pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Pengelolaan Uang Negara dan Daerah.	Sanksi atas pengelolaan rekening telah dituangkan dalam PMK Nomor 252/PMK.05/2014, antara lain terdapatnya masa berlaku surat ijin rekening, blokir, dan penutupan rekening KL/Satker yang tidak memiliki ijin Kuasa BUN.	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014
32	Aset Tetap dalam Neraca LKPP Sebesar Rp2,57 Triliun yang Berasal dari 3 KL Belum Dilakukan	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas	a. Pelaksanaan IP Aset Tetap telah selesai seluruhnya dari target sebanyak 293 satker. b. Terkait Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya: 1. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014

TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Inventarisasi dan Penilaian (IP), Masih Selisih Absolut antara Laporan Hasil IP dan Neraca di 24 KL Sebesar Rp78,80 Miliar, Tidak Diketahui Keberadaannya Sebesar Rp371,34 Miliar di 14 KL, Belum Didukung dengan Dokumen Kepemilikan Sebesar Rp37,33 Triliun pada 17 KL, dan Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN Sebesar Rp904,29 Miliar pada 14 KL (Temuan Tahun 2012)	aset tetap tersebut;	pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebagai berikut: ▪ Membentuk tim internal untuk menelusuri & melakukan verifikasi atas barang yang tidak ditemukan; ▪ Menyiapkan rincian barang yang tidak ditemukan; ▪ Melakukan penelitian ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya barang dalam rangka proses TGR; ▪ Menetapkan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila berdasarkan penelitian terdapat kelalaian yang mengakibatkan TGR dan melaporkan adanya tagihan TGR kepada unit yang menangani keuangan; ▪ Mengajukan permohonan penghapusan barang kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tersebut butir 2 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.06/2011. 2. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012; 3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan K/L terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL. 4. Temuan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp311,04 miliar (83,45% dari total temuan sebesar Rp371,34 miliar). c. Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 20 KL: 1. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan, sebagai berikut: ▪ Melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan/atau upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase yang ditindaklanjuti dengan pengosongan; ▪ Terhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana, KL menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan terkait kepemilikan BMN serta memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap serta dan tidak ada upaya hukum lainnya; ▪ Melakukan pengamanan setelah barang tersebut dikuasai secara fisik. 2. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012; 3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan K/L terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL. 4. Temuan aset tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp422,2 miliar (46,69% dari total temuan sebesar Rp904,29 miliar). d. Terkait Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL: 1. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			belum didukung dokumen kepemilikan, sebagai berikut: ▪ Melakukan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah kemudian menginput data tersebut ke dalam program aplikasi Sistem Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah; ▪ Melakukan koordinasi dengan KPKNL - Ditjen Kekayaan Negara & Kantor Pertanahan - BPN setempat, serta mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah/perubahan nama pemegang; ▪ Mendampingi tim kantor pertanahan dalam melakukan pengukuran tanah; ▪ Melakukan pembinaan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan program percepatan pensertipikatan BMN di lingkungan KL terkait dan menginformasikan hasilnya kepada Ditjen Kekayaan Negara. 2. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012; 3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan K/L terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL; 4. Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan: ▪ Telah diterbitkan Peraturan Bersama Menkeu No. 186/ PMK.06/2009 & Kepala BPN No. 24/2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah; ▪ Rencana penganggaran terkait pelaksanaan sertifikasi BMN sebagai 'new initiative' dalam APBN (on Top di DIPA BPN); ▪ Telah diterbitkan surat Dirjen Kekayaan Negara kepada Deputi Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN No. S-1722/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012 hal Target Pelaksanaan Sertifikasi BMN berupa Tanah.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			▪ Adapun penganggaran sertipikasi tanah yang disetujui dalam RKAKL BPN Tahun 2013 adalah 2.000 bidang tanah. ▪ Pada Tahun 2013, telah diterbitkan sertipikat untuk 1.237 bidang tanah dan 763 bidang tanah dalam proses pensertifikatan. Pada Tahun 2014 (Triwulan 3) telah diterbitkan sertipikat untuk 1.208 bidang tanah.	
		b. Menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;	1. Koordinasi dengan KL terkait maupun BPK, disamping dengan persuratan juga telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi tanggal 2 Juli 2013 dan 24 Juli 2013. 2. Perencanaan pelaksanaan penilaian telah dilakukan dan telah disampaikan kepada KPKNL/Kanwil dalam bentuk daftar satker yang menjadi target pelaksanaan IP. Target tersebut telah disampaikan melalui surat nomor: S-918/KN/2013 tanggal 2 Agustus 2013 untuk ditindaklanjuti oleh KPKNL/Kanwil dengan pelaksanaan IP. 3. Pelaksanaan IP Aset Tetap telah selesai seluruhnya dari target sebanyak 293 satker.	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014
		c) Menyajikan nilai aset sebesar nilai wajarnya, yaitu dengan menerapkan penyusutan;	Telah diterapkan penyusutan sejak Laporan Keuangan Tahun 2013.	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014
		d) Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga;	DJKN telah menyampaikan surat ke K/L melalui surat nomor : S-271/MK.6/2015 tanggal 12 Agustus 2015 hal Penertiban Pemanfaatan Aset Negara oleh Pihak Ketiga terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh K/L sebagai Pengguna Barang dalam melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga.	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014
		e) Melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah.	Telah diterbitkan SE Nomor : SE-3/KN/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah pada K/L.	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Pemerintah Belum Menelusuri Keberadaan Aset Eks BPPN Sebesar Rp8,79 Triliun dan Belum Melakukan Penilaian atas Aset Eks BPPN Sebesar Rp1,12 Triliun sehingga Belum Seluruh Aset Eks BPPN yang Menjadi Hak Pemerintah Dicatat dan Dilaporkan Sesuai Nilai Wajar (Temuan Tahun 2012)	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: d) segera menyelesaikan permasalahan aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI); dan	Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI dengan telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelesaian Aset Properti eks BBO/BBKU pada tanggal 31 Desember 2015 dengan nomor 17/1/NK/DpG/2015 & nomor MoU-1/KN/2015. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK terkait dengan permasalahan aset jaminan eks BBO/BBKU sesuai Cover Letter yang ditandatangani pula oleh Bapak Agus Joko Pramono, Anggota BPK dan Bapak Slamet Kurniawan, Auditor Utama KN II BPK. Progres sebelumnya: Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan aset Eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI).	Diusulkan selesai.
34	BRR NAD-Nias Belum Menyusun Laporan Keuangan per Tanggal Akhir Tugas (16 April 2009) dan Koreksi Nilai Aset Senilai Rp839,31 Miliar oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya (Temuan Tahun 2012)	BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan Aset eks BRR NAD-Nias.	a. RPMK tentang Pengelolaan BMN eks BRR NAD-NIAS telah diharmonisasi dengan Biro Hukum Setjen Kementerian Keuangan dan menunggu penetapan dari Menteri Keuangan. b. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal 20 Februari 2014 guna penyelesaian Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Keuangan Likuidasi BRR: – Kemenkeu telah menetapkan BPKP sebagai tim reviu Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Likuidasi BRR. Saat ini reviu masih berlangsung; – Setelah reviu, Laporan Keuangan Penutup akan disampaikan ke BPK untuk diaudit guna meyakini kewajarannya; – Laporan Keuangan Likuidasi BRR akan disusun setelah Laporan Keuangan Penutup BRR Audited;	On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			– Pemerintah mengusulkan kepada BPK agar aset eks BRR tidak dikonsolidasikan dalam LKPP 2013. Update : a. Kemenkeu saat ini sedang melakukan konfirmasi Hasil Reviu yang telah dilakukan, dimana terdapat beberapa poin yang tidak disetujui. Sementara untuk koreksi atas double counting telah dijelaskan kepada BPKP dan dipahami oleh BPKP. Terkait rekomendasi atas AT yang belum dilakukan inventarisasi, masih dilakukan koordinasi dengan DJKN. b. Saat ini sedang disusun jawaban atas hasil koordinasi informal dengan BPKP, serta langkah penyusunan untuk perbaikan LK Penutup. Update terakhir: Telah terbit PMK Nomor 63/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Perbaikan LK Penutup hasil reviu BPKP masih <i>on-progress</i>	
35	Kebijakan dan Metode Perhitungan Selisih Kurs Belum Menjamin Kewajaran Penyajian Pendapatan Lainnya Karena Untung Selisih Kurs, Belanja Lainnya Karena Rugi Selisih Kurs, dan Selisih Kurs pada Kas yang Dilaporkan Masing-masing Sebesar Rp2,09 Triliun,	BPK merekomendasikan Pemerintah agar menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs.	Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 61/PB/2013 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara untuk menggantikan Perdirjen Nomor 71/PB/2010 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 44/PB/2012. Pemerintah akan merevisi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2012 tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-71/PB/2010 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN untuk mengakomodir rekomendasi BPK. Pemerintah sedang membangun aplikasi SPAN yang mampu mengakomodir perhitungan selisih kurs yang belum terealisasi pada masing-masing rekening valas dan melakukan reversing entries (jurnal pembalik) pada masing-masing rekening. Aplikasi SPAN telah mendesign	On progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Rp282,39 Miliar, dan Rp499,28 Miliar (Temuan Tahun 2012)		sesuai dengan best practices. Pemerintah akan melakukan uji coba penggunaan formula perhitungan selisih kurs sesuai PER-44/PB/2012 pada Reksus tertentu untuk melihat kesesuaian hasilnya dengan perhitungan selisih kurs yang dilakukan oleh BI. Terkait pengelolaan Reksus, Subdit RPH akan melakukan penyempurnaan aturan dan sistem perhitungan selisih kurs. Perbaikan sistem untuk pembukan dan perhitungan selisih kurs di Reksus akan dilakukan sejalan dengan penerpan SPAN yang rencananya di-launch/roll out September 2013. Pemerintah akan melakukan kajian apakah pengakuan selisih kurs pada saat pelepasan valas ke luar rekening pemerintah dapat dilaksanakan dengan menggunakan kurs transaksi dari perhitungan metode inventory seperti FIFO, LIFO atau Weighted Average. Hal ini mengingat bahwa valas yang keluar dari rekening pemerintah dikenakan kurs tengah BI oleh Bank Indonesia. Kajian tersebut akan mempertimbangkan apakah penggunaan kurs transaksi tersebut dapat menimbulkan bias atas ekuivalen Rupiah yang seharusnya dilepas oleh pemerintah. Hal ini mengingat bahwa transaksi yang dilakukan pemerintah bukan dalam rangka mencari selisih antara cost value dengan selling value seperti yang terjadi pada kegiatan trading. Update dari PKN: Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 61/PB/2013 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Saat ini sedang disusun Perdirjen Perbendaharaan tentang Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN yg dihitung dengan Aplikasi SPAN. Konfirmasi dari Dit. SITP baru pada tanggal 13 Nopember 2015. Telah beberapa kali rapat.	
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
36	Pendapatan Hibah Langsung di 15	BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menetapkan	DJPU telah menyampaikan usulan revisi PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah kepada DJPBN yang mengakomodasi usulan	<i>on progress</i>

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kementerian/Lembaga Sebesar Ekuivalen Rp499,62 Miliar Belum Dilaporkan Kepada Bendahara Umum Negara (Temuan Tahun 2012)	aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya.	one gate policy pengesahan hibah di KPPN dan penetapan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya melalui surat nomor S-595/PU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Penyampaian Usulan Revisi PMK 191/PMK.05/2011. Pokok-pokok perubahan antara lain: – Penyederhanaan mekanisme registrasi hibah dan pengesahan hibah langsung. – Pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah ke Kementerian Keuangan. – Penambahan ketentuan mengenai kriteria hibah, perjanjian hibah, dan konsultasi hibah. <u>DJPPR:</u> Terkait penyempurnaan pemberian sanksi pada PMK 191/PMK.05/2011 telah diusulkan untuk dicantumkan dalam revisi PMK dimaksud. Adapun terkait revisi PMK Nomor 191/PMK.05/2011 mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah: a. Langkah yang telah diambil oleh DJPPR adalah menyampaikan surat: 1) Surat nomor S-595/PU/2013, tanggal 30 Agustus 2013, hal Penyampaian Usulan Revisi PMK 191/PMK.05/2011. 2) Surat nomor S-1784/PU.6/2014 tanggal 4 September 2014, hal Konfirmasi atas Progress Revisi PMK 91/PMK.05/2011; 3) Surat nomor S-732/PU/2014, tanggal 15 Oktober 2014, hal Konfirmasi atas Progress Revisi PMK 191/PMK.05/2011. b. Sesuai dengan informasi Ditjen Perbendaharaan saat ini sedang dilakukan pembahasan oleh internal DJPB yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. (Selesai ditindaklanjuti DJPPR, selanjutnya ditindaklanjuti DJPB) Mengenai one gate policy atas pengesahan hibah, akan didasarkan pada revisi	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PMK Nomor 191/PMK.05/2011 mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah <u>Progress s.d Februari 2016</u> DJPPR telah memberikan masukan terkait revisi PMK 191.PMK.05/2011 kepada Dit. Pelaksanaan Anggaran, DJPBN melalui surat nomor S-453/PR.8/2016, tanggal 1 Februari 2016 perihal tanggapan RPKM tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.	
37	Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 41 Kementerian/ Lembaga Sebesar Rp624,93 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Terdapat Penggunaan Belanja pada 72 Kementerian/ Lembaga yang Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Merugikan Negara Sebesar Rp546,01 Miliar (Temuan Tahun 2012)	BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar: a) mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan menetapkan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai;	Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah telah menyampaikan Surat No S-654/MK.05/2015 tanggal 27 Agustus 2015 ke KL agar menyusun RKA-KL/DIPA sesuai klasifikasi anggaran yang ditetapkan termasuk peningkatan peran APIP dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan Belanja Negara. <u>Update dari Dit. PA:</u> PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL telah mengakomodasi rekomendasi BPK dimaksud. Penyusunan RKA-KL melalui 3 lapis/tahap verifikasi, yakni Biro Keuangan, APIP, dan DJA. Dengan demikian, mekanisme tersebut lebih menjamin jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dengan APBN.	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014
		b) menginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal;	Inventarisasi dan pencatatan seluruh aset tetap yang diperoleh selain dari Belanja Modal telah dilakukan dan dimasukkan dalam SIMAK BMN. Proses memasukan dalam SIMAK BMN ditargetkan terselesaikan pada dalam tahun 2014 Telah diterbitkan PMK Nomor 127/PMK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Klasifikasi Anggaran yang secara substansi mengatur Klasifikasi Anggaran yang meliputi: a. Klasifikasi Organisasi; b. Klasifikasi Fungsi; dan c. Klasifikasi Jenis Belanja Secara lengkap, PMK dimaksud terlampir	Diusulkan selesai untuk dipantau pada TL LHP LKPP Tahun 2014

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

[illegible]

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PT Perusahaan Pengelola Aset. - SKK Migas mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 00829/SKK00000/2013/S4 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Negara kepada TPPI. Dalam surat ini, SKK Migas menyampaikan status terkini dari proses penyelesaian Piutang Negara kepada TPPI baik melalui mekanisme Perjanjian Perdamaian TPPI maupun melalui mekanisme KB. SKK Migas juga mengharapkan adanya arahan dari Menteri Keuangan perihal status KB tersebut dan/atau dukungan persetujuan Menteri Keuangan atas KB dimaksud - SKK Migas menerbitkan Surat Nomor 1776/SKKC2000/2013/54 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Reminder Outstanding per 30 September 2013 kepada TPPI agar segera menyelesaikan outstanding kewajiban TPPI. Dalam rangka menyampaikan dukungan atas kesepakatan dimaksud, telah diadakan beberapa kali rapat, yang terakhir tanggal 14 Agustus 2013 di DJKN yang dihadiri oleh beberapa unit internal DJKN, DJA, Biro Hukum, Biro Bantuan Hukum dan PT PPA. Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyusun konsep surat Menteri Keuangan kepada PT PPA DJA dan DJKN telah menyusun dan menyampaikan nota dinas bersama kepada Menteri Keuangan pada akhir bulan September 2013, guna menyampaikan konsep surat kepada PT PPA dimaksud. <u>Update:</u> Terkait salah satu rekomendasi BPK yang menyatakan untuk memberi sanksi kepada pejabat yang lalai dalam proses penunjukan PT TPPI, dilakukan oleh BP Migas <u>DJA:</u> 1. Telah dilakukan rapat koordinasi antara DJA, DJKN, dan SKK Migas pada tanggal 3 Juni 2014. Di dalam rapat tersebut Kementerian Keuangan meminta SKK Migas agar mencari alternatif solusi penyelesaian piutang PT TPPI dengan cara:	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			a. <i>Out of court settlement</i> dengan kembali membahas mekanisme penyelesaian bersama PT PPA dan PT Pertamina. b. Alternatif penyelesaian selain itu antara lain penagihan piutang negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara. 2. DJA telah menyampaikan surat nomor S-1341/AG/2014 tanggal 22 Juli 2014 kepada SKK Migas, yang pada prinsipnya meminta agar SKK Migas memberikan progress terkini atas penyelesaian piutang SDA Migas dari TPPI sesuai dengan kesepakatan rapat tanggal 3 Juni 2014. 3. DJA kembali menyampaikan surat ke SKK Migas No. S-350/AG/2015 tanggal 24 Februari yang meminta SKK Migas agar: a. Menyampaikan langkah-langkah yang telah ditempuh terkait upaya penyelesaian piutang TPPI. b. Melakukan langkah dan penjadwalan penyelesaian yang lebih efektif dan kongkrit agar piutang TPPI dapat segera tertagih. c. Melaporkan perkembangan penyelesaian piutang TPPI kepada Menteri Keuangan. 4. Telah dilaksanakan rapat di DJA pada tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan untuk sementara piutang Pemerintah kepada PT TPPI di-hold oleh SKK Migas menunggu kebijakan pemerintah yang akan dirapatkan di tingkat Menko Perekonomian. SKK Migas 11 September 2015 : Surat Kepala Sekretariat Wakil Presiden RI kepada antara lain Kepala SKK Migas No. R.106/Seswapres/KK.04.01/09/2015 yang menyampaikan Notulen Rapat Wakil Presiden RI tentang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama/ PT TPPI pada hari Kamis, 20 Agustus 2015 di Kantor Wakil Presiden. 13 Oktober 2015 : Diskusi dokumen Subscription Agreement antara SKK Migas dengan TPPI	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dengan menanyakan kepada TPPI mengenai validitas/keberlakuan Subscription Agreement. TPPI dan akan mengecek terlebih dahulu mengenai hal ini, dan setelah memiliki penjelasan (atau jalan keluar) mengenai hal ini akan kembali mendiskusikan dengan SKK Migas. '22 Oktober 2015: diskusi dengan TPPI mengenai: - Fidusia (SKK Migas) yang telah TPPI roya; - TPPI menjelaskan bahwa roya fidusia sebagai pelaksanaan putusan PKPU; - SKK Migas belum menyetujui rencana perdamaian (termasuk pencabutan fidusia) ref. surat SKK Migas kepada TPPI No. Srt-0482/SKKD3000/2014/SO tanggal 11 Maret 2014; - SKK Migas secara prinsip menyetujui untuk menandatangani Subscription Agreement, namun memerlukan penjelasan terkait validitas dari dokumen Subscription Agreement; - TPPI akan koordinasi dengan kantor fidusia mengenai roya, dan kemungkinan pemberian catatan/mekanisme tambahan; - TPPI akan mengirimkan surat kepada SKK Migas antara lain mengenai validitas dokumen Subscription Agreement dikaitkan dengan klausul automatic termination.	
39	Persetujuan Pembayaran Kenaikan Kuota Ke-14 atas Keanggotaan Indonesia pada IMF Sebesar Kurang Lebih Rp38,18 Triliun Belum Jelas Sumber Pendanaannya (Temuan Tahun 2012)	BPK merekomendasikan Pemerintah agar meminta persetujuan DPR atas LoC yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya.	1. Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu dan Bank Indonesia telah sepakat bahwa pembayaran kenaikan kuota IMF ke-14 dan seterusnya akan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan disertai pengalihan seluruh kewenangan pengelolaan keanggotaan Indonesia pada IMF kepada Bank Indonesia. 2. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam MoU antara Kemenkeu dan Bank Indonesia terkait Pengaturan Kembali Pelaksanaan Keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF. Draft MoU saat ini sedang dalam proses penandatanganan. 3. Bersamaan dengan proses tersebut, Pemerintah dan BI saat ini sedang melakukan tahap finalisasi revisi PP Nomor 1 Tahun 1967, guna menjadi dasar hukum bagi BI untuk melakukan pembayaran atas kenaikan kuota tersebut. Ijin prakarsa atas pelaksanaan revisi PP Nomor 1 tahun 1967 telah mendapatkan persetujuan Presiden, sesuai dengan surat Menteri Sekretaris	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Negara Nomor B- 958/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/ 2012 tanggal 23 Juli 2012. 4. Implikasi keuangan atas pengalihan kewenangan pengelolaan keanggotaan Indonesia pada IMF: a. Pengalihan pencatatan modal; b. Pengalihan promissory notes; c. Penyelesaian dana talangan BI atas pembayaran PMN pada LKI; 5. telah mendapatkan ijin dari DPR dan telah masuk dalam APBN 2015. BKF 1. Telah dilakukan 3 kali harmonisasi dalam rangka penggantian PP No. 1 Tahun 1967, draft RPP tersebut sudah difinalisasi pada tanggal 9 November melalui rapat di kemenkumham dan sedang mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden. 2. Terkait implikasi keuangan atas pengalihan kewenangan pengelolaan keanggotaan Indonesia pada IMF, telah disusun draft RPP PMN pada Bank Indonesia dan telah dilakukan harmonisasi pertama pada tanggal 9 November 2015 di kemenkumham. <u>DJKN:</u> Menteri Keuangan telah meminta persetujuan DPR atas <i>Letter Of Consent</i> kenaikan kuota ke-14 Pemerintah Indonesia di IMF. Sebagai hasil pembahasan DPR menyetujui Bank Indonesia untuk menggantikan pemerintah Indonesia membayarkan kenaikan kuota ke-14 IMF. Lebih lanjut penyertaan pada IMF yang selama ini dicatat oleh Kementerian Keuangan akan ditransfer seluruhnya kepada Bank Indonesia dengan skema PMN (pemindahbukuan).	
40	Pemerintah Belum Menetapkan Status Pengelolaan Keuangan SKK Migas (Eks	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Menetapkan status pengelolaan keuangan SKK	<u>SKK Migas</u> Pada tanggal 28 Oktober 2015 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK terkait Mekanisme Pengelolaan	Diusulkan selesai untuk dipantau pada Tindak Lanjut LHP LKPP Tahun

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BPMIGAS) dan Pembayaran untuk Biaya Operasionalnya Selama Tahun 2012 Sebesar Rp1,60 Triliun Tidak Melalui Mekanisme APBN (Temuan Tahun 2012)	Migas;	Keuangan dan Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan SKK Migas di Kantor BPK RI yang dihadiri oleh BPK, Kemenkeu (DJA, DJPB) dan SKK Migas. Pertemuan/Rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan keuangan SKK Migas (dari mulai penganggaran s.d. pelaporan), Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas LKPP Tahun 2012 dan 2013 terkait Pengelolaan Keuangan SKK Migas, Pertanggungjawaban Anggaran SKK Migas Tahun 2015 dan tahun anggaran selanjutnya Sesuai dengan rekomendasi BPK RI, sejak tahun 2015 SKK Migas sudah menggunakan pola APBN dalam pengelolaan keuangannya. Maksud dari rekomendasi BPK terkait Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SKK Migas adalah agar lebih memperhatikan sisi transparansi dan akuntabilitas.	2014.
		c) Mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas SKK Migas sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.	<u>DJA:</u> • Revisi UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 merupakan RUU yang menjadi inisiatif DPR. Pembahasan RUU tersebut telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2015. • Revisi Perpres Nomor 9 Tahun 2013 sedang dalam proses di Kementerian ESDM.	Diusulkan selesai Target 2017
TEMUAN 2011				

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sistem Pengendalian Intern				
41	Terdapat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp2,35 Triliun (Temuan Tahun 2011)	BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengupayakan amandemen PSC dan/atau amandemen tax treaty terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty sehingga potensi berkurangnya pendapatan negara dari PPH Migas tidak terjadi.	DJP: DJP telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-57/PJ/2015 tentang Penegasan Perlakuan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan. SKK Migas: - Solusi permanen untuk penyelesaian masalah Tax Treaty adalah melakukan Amendmen PSC. Hal ini telah didiskusikan dengan KKKS yang pada prinsipnya KKKS bersedia melakukan Amendmen PSC, namun dengan pemberlakuan ke depan (tidak berlaku surut / <i>non-retroactive</i>). - Hal ini telah dikonfirmasi melalui surat BPMIGAS No. /BPC1000/2012/S4 tanggal 3 Agustus 2012 kepada Ditjen Pajak Kemenkeu dan Surat No. 0519/SKKO0000/2013/S4 tanggal 17 Juli 2013 kepada Menteri Keuangan. - Atas surat tersebut Ditjen Pajak memberi tanggapan sesuai Surat DJP Nomor S-1292/PJ.04/2013 tanggal 6 September 2013 yang menyatakan bahwa tax treaty dihormati namun seharusnya bagian penerimaan Negara seperti disepakati dalam PSC tidak berkurang dan perlu segera dilakukan renegosiasi PSC dengan memasukkan beberapa usulan pertimbangan aspek Perpajakan. Surat tersebut tidak menjawab secara tegas konfirmasi atas permintaan dari KKKS. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan TL LHP BPK atas LKPP Tahun 2014 yang dilaksanakan di kantor Sekjen Kementerian ESDM (tanggal 18 Agustus 2015), perlu diambil keputusan bersama pada tingkat Menteri antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM.	Diusulkan selesai untuk dipantau pada Tindak Lanjut LHP LKPP Tahun 2014
42	Pengelolaan PPH Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah atas PPH Migas dan Sanksi	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: b. Membuat mekanisme pemantauan dan penagihan kewajiban PPH Migas	PMK Nomor 79/PMK.02/2012 sudah direvisi dengan PMK 70/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Administrasi Sebesar Rp747,08 Miliar Belum Dapat Direalisasikan (Temuan Tahun 2011)	yang lebih memadai; dan	Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi. Dalam revisi PMK tersebut, PPh Migas disetor melalui bank Persepsi, tidak lagi menggunakan mekanisme pemindahbukuan dari RPL ke RKN. Pasal 15A: Dalam hal pembayaran melalui bank persepsi belum dapat dilaksanakan, pembayaran PPh Migas masih dapat melalui Rekeming Migas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak PMK diundangkan. Pemindahbukuan dari Rekening Migas ke RKN dilakukan oleh Dirjen perbendaharaan atas permintaan Dirjen Anggaran. Pasal 15B: Pembayaran PPh Migas melalui Rekening migas setelah 3 (tiga) bulan sejak PMK diundangkan, tidak diakui sebagai PPh Migas dan dapat dimintakan pengembaliannya oleh Kontraktor.	
43	Aset Tetap dalam Neraca LKPP Senilai Rp4,13 Triliun Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) di Sepuluh Kementerian Negara/Lembaga (KL), Masih Selisih Senilai Rp1,54 Triliun dengan Laporan Hasil IP di 40 KL, Dicatat Ganda Senilai Rp3,88 Triliun di Tiga KL, Tidak Diketahui Keberadaannya Senilai Rp6,89 Triliun di 14 KL, dan Tanah Jalan Nasional yang Dicatat Kementerian Pekerjaan	Rekomendasi BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar: a. Memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut;	Terkait dengan selisih koreksi hasil IP Telah dilakukan verifikasi dan validasi koreksi hasil IP dengan hasil selisih netto per 21 April 2014 adalah sebesar Rp7,66 miliar dan selisih absolut sebesar Rp62,67 miliar. Terkait Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya: a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebagai berikut: - Membentuk tim internal untuk menelusuri & melakukan verifikasi atas barang yang tidak ditemukan; - Menyiapkan rincian barang yang tidak ditemukan; - Melakukan penelitian ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya barang dalam rangka proses TGR; - Menetapkan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila berdasarkan penelitian terdapat kelalaian yang mengakibatkan	Diusulkan selesai untuk dipantau pada Tindak Lanjut LHP LKPP Tahun 2014

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Umum (PU) Senilai Rp109,06 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya (Temuan Tahun 2011)		TGR dan melaporkan adanya tagihan TGR kepada unit yang menangani keuangan; - Mengajukan permohonan penghapusan barang kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 tersebut butir 2 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.06/2011. b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012; c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL. d. Temuan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp311,04 miliar (83,45% dari total temuan sebesar Rp371,34 miliar). Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 20 KL: a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan, sebagai berikut: - Melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan/atau upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase yang ditindaklanjuti dengan pengosongan; - Terhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana, KL menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan terkait kepemilikan BMN serta memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN sampai dengan adanya putusan pengadilan	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			yang berkuatan hukum tetap serta dan tidak ada upaya hukum lainnya; - Melakukan pengamanan setelah barang tersebut dikuasai secara fisik. b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012; c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 20 Maret 2014 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL. d. Temuan aset tetap yang dikuasai/ digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp422,2 miliar (46,69% dari total temuan sebesar Rp904,29 miliar). Terkait Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL: a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan, sebagai berikut: - Melakukan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah kemudian menginput data tersebut ke dalam program aplikasi Sistem Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah; - Melakukan koordinasi dengan KPKNL-Ditjen Kekayaan Negara & Kantor Pertanahan-BPN setempat, serta mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah/ perubahan nama pemegang; - Mendampingi tim kantor pertanahan dalam melakukan pengukuran tanah; - Melakukan pembinaan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan program percepatan pensertipikatan BMN di lingkungan KL terkait dan menginformasikan hasilnya kepada Ditjen Kekayaan Negara b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012; c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL; d. Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan: - Telah diterbitkan Peraturan Bersama Menkeu No. 186/PMK.06/2009 & Kepala BPN No. 24/2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah; - Rencana penganggaran terkait pelaksanaan sertipikasi BMN sebagai 'new initiative' dalam APBN (on Top di DIPA BPN); - Telah diterbitkan surat Dirjen Kekayaan Negara kepada Deputi Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN No. S-1722/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012 hal Target Pelaksanaan Sertipikasi BMN berupa Tanah. - Untuk percepatan sertipikasi dilaksanakan secara bertahap dan sudah disetujui penganggaran sertipikasi tanah dalam RKAKL BPN Tahun 2013 untuk 2.000 bidang tanah; - Pada semester III Tahun 2013, telah diterbitkan sertipikat untuk 1.148 bidang tanah dan 602 bidang tanah dalam proses pensertipikatan; - Adapun target definitif bidang tanah yang akan disertipikatkan pada tahun 2014 adalah 5.000 bidang tanah. Update DJKN: Terkait dengan belum dicatatnya BMN dalam neraca/laporan BMN: 1. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-1149/KN/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang memberikan petunjuk berupa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan temuan BPK terkait aset tetap pada LKPP Tahun 2013. 2. Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014. 3. Adapun progress penyelesaian dapat dirinci sebagaimana terlampir Terkait Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada 11 KL senilai Rp83.801.929.801,00: 1. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-1149/KN/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang memberikan petunjuk berupa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan temuan BPK terkait aset tetap pada LKPP Tahun 2013. 2. Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014. Terkait Aset Tetap mengalami duplikasi pencatatan: 1. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-1149/KN/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang memberikan petunjuk berupa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan temuan BPK terkait aset tetap pada LKPP Tahun 2013. 2. Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014. 3. Telah dilakukan rapat pembahasan terkait duplikasi pencatatan pada tanggal 26 Juni 2014, yang dihadiri oleh BKN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Hukum dan Humas dan Direktorat BMN - DJKN. Rapat akan dilanjutkan guna menyepakati penyelesaian permasalahan tersebut dengan mekanisme alih status penggunaan BMN. 4. Dalam perkembangan terakhir, telah diselenggarakan rapat pada tanggal 19 Desember 2014 bertempat di RR Direktorat BMN dengan kesepakatan: a. KemenDagri akan menyampaikan data jumlah pegawai, luas bangunan dan luas tanah yang digunakan oleh Balitbang KemenDagri kepada Direktorat BMN.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			b. BKN akan menyampaikan data jumlah pegawai, luas bangunan dan luas tanah yang akan digunakan untuk Pusat Pendidikan Ilmu Kepegawaian kepada Direktorat BMN. c. KemenDagri akan menyampaikan detail aset pengganti (luas dan nilainya) dan menyampaikan kemungkinan aset pengganti yang lainnya kepada Direktorat BMN. d. Direktorat BMN akan melakukan kajian atas data tersebut sebagai bahan pertimbangan alternatif penyelesaian duplikasi pencatatan aset tetap yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No. 132. Terkait Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL: 1. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-1149/KN/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang memberikan petunjuk berupa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan temuan BPK terkait aset tetap pada LKPP Tahun 2013. Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014.	
		b. Menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;	Terkait BMN yang belum di-IP telah dikoordinasikan dan dinilai oleh Dit .Penilaian.	Diusulkan selesai untuk dipantau pada Tindak Lanjut LHP LKPP Tahun 2014
		c. Memverifikasi hasil IP yang diragukan kewajarannya;	Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014.	Diusulkan selesai untuk dipantau pada Tindak Lanjut LHP LKPP Tahun 2014
		d. Mempercepat pengukuran masa manfaat aset sehingga dapat menerapkan	Telah diterapkan penyusutan sejak Laporan Keuangan Tahun 2013.	Diusulkan selesai untuk dipantau pada Tindak Lanjut

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		penyusutan; dan		LHP LKPP Tahun 2014
		e. Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga dan memproses sertifikat seluruh aset yang dimiliki.	Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan oleh pihak lain, tidak sesuai dengan pengelolaan BMN pada 9 KL: a. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-1149/KN/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang memberikan petunjuk berupa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan temuan BPK terkait aset tetap pada LKPP Tahun 2013. b. Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014. c. Adapun progress penyelesaian dapat dirinci sebagaimana terlampir. DJKN telah menyampaikan surat ke K/L melalui surat nomor : S-271/MK.6/2015 tanggal 12 Agustus 2015 hal Penertiban Pemanfaatan Aset Negara oleh Pihak Ketiga terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh K/L sebagai Pengguna Barang dalam melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga	Diusulkan selesai untuk dipantau pada Tindak Lanjut LHP LKPP Tahun 2014
44	Penetapan PP Penyertaan Modal Negara (PMN) atas Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Berlarut-larut dan Metode Penetapan Nilainya dalam PP PMN Dapat Berbeda dengan Nilai Penyerahan Awal (Temuan Tahun 2011)	BPK merekomendasikan Pemerintah agar menetapkan kebijakan yang jelas mengenai: a. Perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN dengan melibatkan DJKN selaku unit akuntansi BUN-Investasi Pemerintah; b. Mekanisme penetapan BPYBDS sebagai PMN; dan c. Perlakuan atas selisih nilai	Perkembangan terakhir: Untuk menindalanjuti rekomendasi BPK, bagian a dan b telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: - Telah diterbitkan PMK 226/PMK.06/2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, PMK Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan PMK Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara. Dalam PMK 226/PMK.06/2011 diatur bahwa usulan anggaran K/L harus ditelaah oleh DJKN selaku pengelola barang. Sedang dalam PMK 171/PMK.02/2013 dan PMK 177/PMK.02/2014 ini diatur bahwa KPA BUN menyampaikan usulan perencanaan investasi pemerintah kepada PPA BUN untuk ditelaah. Selanjutnya PPA BUN menyampaikan usulan yang telah ditelaah kepada DJA.	Rekomendasi a, b, dan c diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		antara pencatatan BPYBDS dengan nilai yang akan ditetapkan dalam PP.	- Telah diterbitkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan aturan ini maka Kementerian/Lembaga tidak dapat langsung menyerahkan/ memindahbukukan aset kepada BUMN. K/L harus mencatat terlebih dahulu BMN dalam neracanya, untuk selanjutnya mengajukan permohonan pemindahtanganan BMN kepada Pengelola Barang. - Penetapan PMN untuk BPYBDS yang dicatat oleh BUMN dalam laporan keuangan adalah berdasarkan BASTO, namun pada saat akan ditetapkan menjadi penambahan PMN harus dilakukan revidu atas BASTO definitif yang dilakukan oleh BPKP. Dengan demikian hasil revidu BPKP atas BASTO tersebut menjadi dasar K/L untuk mengusulkan penetapan PMN kepada Menteri Keuangan dalam hal ini DJKN. Dalam kenyataannya, beberapa diantaranya, pencatatan BUMN berdasarkan BASTO definitif berbeda dengan hasil revidu BPKP, sehingga terdapat selisih antara BPYBDS yang sudah tercatat dalam Laporan keuangan BUMN dengan PP penetapan PMN. Hal tersebut antara lain disebabkan selisih kurs pencatatan serta adanya BMN yang tidak diterima oleh BUMN, sehingga terdapat permasalahan tersebut. Telah disampaikan kebijakan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-729/Mk.6/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang mengatur: Dalam laporan keuangan BUMN, nilai BPYBDS yang disajikan pada neraca adalah nilai hasil revidu BPKP, apabila belum dilakukan revidu dengan BASTO. Dalam hal setelah pelaksanaan revidu BPKP terdapat selisih nilai hasil revidu dengan nilai BPYBDS yang terdapat pada BASTO, perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut. 1. BUMN dan K/L harus membuat Berita Acara kesepakatan untuk menjelaskan penyebab perbedaan antara nilai hasil revidu dengan nilai BASTO; 2. Apabila terdapat selisih antara nilai BASTO dan nilai hasil revidu BPKP, maka yang digunakan adalah nilai hasil revidu BPKP dan untuk itu perlu dilakukan koreksi pencatatan sesuai standar akuntansi dan prosedur pelaporan BMN yang berlaku; 3. Apabila jumlah <i>item</i> BPYBDS berdasarkan hasil revidu BPKP lebih besar dibandingkan BASTO, maka atas selisih lebih tersebut akan ditetapkan	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			menjadi penambahan PMN pada BUMN yang bersangkutan; dan 4. Apabila jumlah <i>item</i> BPYBDS berdasarkan hasil reviu BPKP lebih kecil dibandingkan BASTO, maka atas selisih kurang tersebut harus dicatat kembali sebagai BMN oleh K/L yang bersangkutan. Sampai dengan saat ini DJKN masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan K/L pemilik BPYBDS, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sekretariat Negara guna menyelesaikan BPYBDS. Agar ke depan tidak timbul kembali BPYBDS pada BUMN, Menteri Keuangan telah menyampaikan surat Nomor S-125/MK.6/2013 tanggal 20 Februari 2013 kepada Presiden, yang menyampaikan bahwa untuk menjaga <i>governance</i> melaksanakan perencanaan dan penganggaran BMN, kiranya koordinasi oleh pihak-pihak terkait dapat lebih diintensifkan sehingga dapat dipastikan pengadaan aset BMN yang akan dioperasikan oleh BUMN tidak kontradiktif terhadap kinerja BUMN, serta sesuai dengan kebutuhan BUMN dengan nilai yang wajar. Di samping itu proses <i>budgeting</i> diharapkan dapat terukur dan dilandasi dengan perencanaan yang matang. Terkait dengan hal tersebut, akhir-akhir ini dalam pelaksanaan harmonisasi RPP, Kementerian Sekretariat Negara selalu mengingatkan agar diupayakan K/L tidak memberikan PMN dalam bentuk BMN, namun mempertimbangkan opsi untuk memberikan PMN berupa <i>fresh money</i> kepada BUMN. Dalam rangka percepatan penyelesaian BPYBDS koordinasi antara DJKN, Kementerian BUMN, K/L, dan BUMN terus dilakukan diantaranya: - rekonsiliasi nilai BPYBDS pada tanggal 13 Februari 2014 guna menyepakati <i>outstanding</i> per 31 Desember 2013; - pembahasan penyusunan kajian bersama dan <i>draft</i> RPP PMN serta harmonisasi RPP PMN dalam hal proses penetapan PP PMN aset BPYBDS kepada BUMN; dan - sosialisasi kepada kementerian teknis penyalur BPYBDS dan BUMN agar memiliki pemahaman yang sama terkait BPYBDS beserta proses	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penyelesaiannya. 1. Rencana aksi sesuai rekomendasi BPK dalam LHP sebelumnya terkait BPYBDS telah selesai ditindaklanjuti dengan ditetapkan: 1) PP Nomor 27 Tahun 2014; 2) surat Menteri Keuangan Nomor: S-729/MK.6/2012 tanggal 28 Desember 2012; 3) surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-1256/KN/2012 tanggal 1 Juni 2012; dan 4) Mekanisme penetapan BPYBDS sebagai PMN telah diakomodir dalam UU APBN. 2. Koordinasi interdep antara DJKN dengan Kementerian teknis terkait, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan BPYBDS masih terus dilakukan. 3. Melalui Sekretaris Kemen. BUMN nomor S-251/S.MBU/08/2014 tanggal 15 Agustus 2014 hal Penyampaian Tanggapan atas Temuan BPK RI terkait Penyajian Investasi Jangka Panjang PMN pada LK BA 999.03, Kemen. BUMN akan meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu terkait BPYBDS. 4. BPYBDS senilai Rp 3.266.581.790.086 telah ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui Peraturan Pemerintah (PP) dengan rincian sebagai berikut: • PMN pada PT ASDP senilai Rp308.571.680.909,00 melalui PP Nomor 6 Tahun 2014 • PMN pada Perum Damri senilai Rp31.844.050.000,00 melalui PP Nomor 7 Tahun 2014 • PMN pada PT Angkasa Pura I senilai Rp308.571.680.909,00 melalui PP Nomor 8 Tahun 2014 5. BPYBDS pada Perum Damri sebesar Rp27.874.850.000 dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp1.979.664.198.866,00 yang telah selesai proses harmonisasinya akan diajukan kepada Presiden untuk mendapat penetapan sebagai PMN.	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6. BPYBDS senilai total Rp26.734.151.209.517 saat ini sedang dalam proses oleh DJKN dengan pihak-pihak terkait yaitu penyusunan kajian, Pembahasan Antar Kementerian atas RPP PMN, harmonisasi RPP PMN, maupun proses pengajuan RPP kepada Presiden. Rincian BPYBDS adalah sebagai berikut: • PMN pada PT Jakarta Lloyd sebesar Rp667.188.771.346,00 • PMN pada Perum PFN sebesar Rp14.903.777.061,00 • PMN pada PT PLN sebesar Rp 23.449.906.876.319,00 akan dibahas di level menteri • PMN pada PT Pelindo I sebesar Rp422.535.281.925,00 dan pada PT Pelindo IV sebesar Rp199.952.304.000,00 akan dilengkapi dokumen kelengkapannya. Terkait rekomendasi c: Telah dikirimkan surat Menteri Keuangan kepada para Menteri pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara Nomor S-729/MK.6/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal Tindak Lanjut Temuan BPK Terkait Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).pada intinya surat tersebut menegaskan bahwa: a. Dalam laporan Keuangan BUMN, nilai BPYBDS yang disajikan pada Neraca adalah nilai hasil review BPKP, apabila belum dilakukan review dapat menggunakan nilai BASTO; b. Dalam hal setelah pelaksanaan review BPKP terdapat selisih nilai hasil review dengan nilai BPYBDS yang terdapat pada BASTO, perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut: 1. BUMN dan Kementerian/Lembaga harus membuat Berita Acara Kesepakatan untuk menjelaskan penyebab perbedaan antara nilai hasil review dengan nilai BASTO; 2. Apabila ada selisih antara nilai BASTO dan nilai hasil review BPKP, maka yang digunakan adalah nilai hasil review BPKP, dan untuk itu perlu dilakukan koreksi pencatatan sesuai standar akuntansi dan prosedur	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pelaporan BMN yang berlaku; 3. Apabila jumlah item BPYBDS berdasarkan hasil review BPKP lebih besar dibandingkan BASTO, maka atas selisih lebih tersebut akan ditetapkan menjadi penambahan PMN pada BUMN yang bersangkutan; a. Apabila jumlah item BPYBDS berdasarkan hasil review BPKP lebih kecil dibandingkan BASTO, maka atas selisih kurang tersebut harus dicatat kembali sebagai BMN oleh K/L yang bersangkutan;	
45	Masih Ditemukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 28 KL Sebesar Rp331,94 Miliar dan USD2.01 Juta yang Terlambat/ Belum Disetor, Kurang/ Belum Dipungut, dan digunakan Langsung Di Luar Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Temuan Tahun 2011)	Melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNBP di seluruh KL. BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Memperbaiki peraturan PNBP terkait mekanisme penyetoran PNBP ke Kas negara;	DJA: - Pemerintah telah memperbaiki ketentuan terkait penyetoran PNBP antara lain melalui penetapan: - Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan; - PMK Nomor: 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Elektronik; serta - Peraturan Dirjen Anggaran Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik - Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBP telah disempurnakan dalam PMK Nomor: 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012, yang mengatur antara lain: ➤ Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat menambah pagu PNBP sebagai akibat: - Kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan - Adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman - Adanya PP mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru - Adanya satker PNBP baru	Diusulkan selesai untuk dipantau pada Tindak Lanjut LHP LKPP Tahun 2014

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- Peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN berdasarkan KMK mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN - Adanya penetapan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satker ➤ Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN yang bersifat mengurangi pagu PNBPN sebagai akibat: - Penurunan atas target PNBPN fungsional (PNBPN yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan - Penurunan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN berdasarkan KMK mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN - Pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satker 3. Upaya Kemenkeu terkait penyempurnaan peraturan perundangundangan: ➤ Revisi PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada K/L, telah ditetapkan sebagai berikut: 3. Telah ditetapkan PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada K/L, sebagai berikut: - Kem. Kehutanan (PP No. 12 Tahun 2014 dan PP No. 33 Tahun 2014) - Kem. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (PP No. 128 Tahun 2015) - Kem. Kominfo (PP No. 80 Tahun 2015) - Kem. Pariwisata (PP No. 9 Tahun 2015) - Kem. Kelautan dan Perikanan (PP No. 75 Tahun 2015) - Kem. Perhubungan (PP No. 11 Tahun 2015) - Kem. Hukum dan HAM (PP No. 10 Tahun 2015) - Kem. Agama (PP No. 19 Tahun 2015)	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			– Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (PP No. 68 Tahun 2015) – Kem. Pemuda dan Olah Raga (PP No. 8 Tahun 2015) – Badan Pusat Statistik (PP No. 7 Tahun 2015) – BPPT (PP No. 6 Tahun 2015) – LPP TVRI (PP No. 5 Tahun 2015). 4. Revisi KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBK pada KL, telah ditetapkan sebagai berikut : • Kementerian Perindustrian (KMK Nomor 317/KMK.02/2013, KMK Nomor 318/KMK.02/2013, KMK Nomor 546/KMK.02/2015, KMK Nomor 387/KMK.02/2015) • Kementerian Pertanian (KMK Nomor 420/KMK.02/2013, KMK Nomor 421/KMK.02/2013, KMK Nomor 422/KMK.02/2013, KMK Nomor 423/KMK.02/2013, KMK Nomor 424/KMK.02/2013, KMK Nomor 425/KMK.02/2013, KMK Nomor 426/KMK.02/2013) • Kementerian Perdagangan (KMK Nomor 360/KMK.02/2013, KMK Nomor 361/KMK.02/2013, KMK Nomor 362/KMK.02/2013, KMK Nomor 363/KMK.02/2013, KMK Nomor 364/KMK.02/2013, KMK Nomor 365/KMK.02/2013, KMK Nomor 366/KMK.02/2013, KMK Nomor 367/KMK.02/2013, KMK Nomor 368/KMK.02/2013, KMK Nomor 369/KMK.02/2013, KMK Nomor 370/KMK.02/2013) • Kementerian Hukum dan HAM (KMK Nomor 43/KMK.02/2013 dan KMK Nomor 621/KMK.02/2014) • Kementerian Sosial (KMK Nomor 380/KMK.02/2013) • Kementerian Kesehatan (KMK Nomor 459/KMK.02/2013, KMK Nomor 47/KMK.02/2014, KMK Nomor 1158/KMK.02/2015, KMK Nomor 1159/KMK.02/2015) • Kementerian Dalam Negeri (KMK Nomor 611/KMK.02/2014) • Kementerian Luar Negeri (KMK Nomor 781/KMK.02/2015) • Kementerian ESDM (KMK Nomor 196/KMK.02/2015, KMK Nomor	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			197/KMK.02/2015) 5. Telah dilakukan pembangunan sistem <i>Billing</i> PNBPN Online (SIMPONI) yang saat ini telah diimplementasikan di seluruh Kementerian/Lembaga.	
		b. Meningkatkan penyelesaian revisi DIPA PNBPN;	Terkait rekomendasi huruf b : Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBPN telah disempurnakan dalam PMK Nomor: 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, yang mengatur antara lain: ➤ Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN yang bersifat menambah pagu PNBPN sebagai akibat: – Kelebihan realisasi atas target PNBPN fungsional (PNBPN yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan – Adanya PNBPN yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman – Adanya Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN baru – Adanya satker PNBPN baru – Peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN berdasarkan KMK mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN – Adanya penetapan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satker – Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN yang bersifat mengurangi pagu PNBPN sebagai akibat: • Penurunan atas target PNBPN fungsional (PNBPN yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan • Penurunan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN berdasarkan KMK mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satker	
		c. Mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung;	Terkait rekomendasi huruf c : Sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung akan diatur dalam revisi UU No 20 Tahun 1997.	Diusulkan selesai untuk dipantau pada Tindak Lanjut LHP LKPP Tahun 2014
		e. Melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNBPD di seluruh KL.	Terkait rekomendasi huruf e : Telah dilakukan pendataan dan memproses Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian/Lembaga, serta melakukan monitoring realisasi PNBPD dengan menggunakan aplikasi SIMPONI sesuai dengan Peraturan Dirjen Anggaran Nomor: 1 Tahun 2014	Diusulkan selesai
46	Penyelesaian Kesepakatan antara Pemerintah, BI, dan Perum Jamkrindo atas Risk Sharing Tunggalan KUT Tahun Penyediaan 1998/1999 Pola Channeling Sebesar Rp5,71 Triliun Berlarut-larut (Temuan Tahun 2011)	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Membahas dengan pihak BI dan Perum Jamkrindo untuk menyepakati risk sharing atas KUT TP 1998/1999 secara akuntabel dengan mempertimbangkan rasa keadilan; dan	- Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-2457/PB/2013 tanggal 3 April 2013 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Telah dilakukan rapat antara Kementerian Keuangan (DJPBN), Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia (BI) dan Perum Jamkrindo dan dihasilkan kesepakatan alternatif penyelesaian KUT melalui risk sharing antara lain: – Alternatif I Verifikasi debitur KUT, hapus buku dan hapus tagih, untuk non petani diproses hukum, risk sharing dilakukan terhadap tunggakan yang jatuh ke petani. – Alternatif II Hapus buku, tidak hapus tagih, untuk non petani diproses hukum, risk sharing berdasarkan hasil audit BPK. – Alternatif III: Hapus buku dan hapus tagih, untuk non petani diproses hukum, risk sharing berdasarkan hasil audit BPK. 2. Menteri Keuangan telah memilih alternatif II yang akan dibicarakan lebih	On Progress

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dahulu di internal Pemerintah untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang akan dibahas dalam rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR. 3. Telah dilakukan rapat tanggal 17 Mei 2013 antara Kementerian Keuangan, BI dan Perum Jamkrindo yang menyepakati hal-hal sebagai berikut: a) Tiga Pihak (Pemerintah, Bank Indonesia, dan Perum Jamkrindo) sepakat untuk dilakukan risk sharing sebagai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999. b) Angka acuan sementara risk sharing adalah hasil audit BPK tahun 2012. c) Pembahasan di DPR diperlukan untuk memutuskan 2 hal, yaitu: 1) Persetujuan risk sharing sebagai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999. 2) Diputuskan angka risk sharing yang harus dibayar oleh 3 pihak, yaitu Pemerintah (52,5%), Bank Indonesia (42,5%) dan Perum Jamkrindo (5%). a) Telah disepakati bahwa pembayaran risk sharing oleh Pemerintah dan Perum Jamkrindo kepada Bank Indonesia nantinya dapat dilakukan secara mencicil selama beberapa tahun sesuai dengan kemampuan fiskal Pemerintah dan Perum Jamkrindo. b) Perlu adanya perjanjian antara tiga pihak dalam menetapkan jumlah risk sharing, jangka waktu pembayaran dan pernyataan bahwa pembayaran tersebut adalah merupakan belanja, sehingga tidak ada pengalihan piutang dari Bank Indonesia kepada Pemerintah maupun Perum Jamkrindo karena hapus tagih terhadap debitur merupakan kewenangan penuh dari Bank Indonesia. 4. Pada tanggal 20 Mei 2013 dilakukan rapat antara Kementerian Keuangan, BI, Perum Jamkrindo, Kemenkop UKM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian dan BPK yang hasilnya antara lain: a) Bahwa hasil audit BPK yang menunjukkan besaran tunggakan KUT 3,7 triliun adalah yang persyaratan administrasinya lengkap sedangkan yang 2 triliun adalah persyaratan administrasinya belum lengkap sehingga belum sepakat untuk diselesaikan;	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			b) Penyelesaian risk sharing akan diusulkan diselesaikan pembayarannya secara cicilan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Perum Jamkrindo setelah besaran risk sharing disetujui oleh DPR; c) Terkait penyelesaian secara politis yang diusulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah untuk tunggakan yang nilainya sebesar 2 triliun yang persyaratan administrasinya tidak lengkap, untuk hal tersebut akan dimintakan pendapat ke DPR. d) Sampai saat ini belum ditemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran KUT TP 1998/1999 dikarenakan proses pembahasan KUT dengan pihak-pihak terkait masih berlangsung. Update dari SMI Membahas dengan pihak BI dan Perum Jamkrindo untuk menyepakati <i>risk sharing</i> atas KUT TP 1998/1999 secara akuntabel dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Permasalahan KUT 1998/1999 akan dikonsultasikan kembali dengan DPR RI sebagaimana surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-442/SES.M.EKON/09/2012 tanggal 11 September 2012, dengan hasil sebagai berikut: a. Menkeu, Mentan, dan Menkop akan merumuskan langkah-langkah dan kebijakan penyelesaian tunggakan KUT; b. Menkeu, Gubernur BI dan Dirut Perum Jamkrindo merumuskan langkah-langkah dan kebijakan penyelesaian tunggakan KUT; c. Hasil pembahasan akan dijadikan bahan pembahasan dengan DPR dalam rangka penyelesaian dan penetapan kebijakan tunggakan KUT. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2457/PB/2013 tanggal 3 April 2013 perihal Penyelesaian Tunggakan KUT Pola Channelling Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Kemenkeu (Ditjen Perbendaharaan), Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia dan Perum Jamkrindo sepakat untuk mengusulkan tiga alternatif jika mekanisme risk sharing disetujui DPR, yaitu: a. Verifikasi debitur KUT untuk pemilah petani dan non petani, hapus buku, kemudian hapus tagih untuk petani. Sedangkan non petani diproses secara	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			hukum, risk sharing dilakukan terhadap tunggakan yang jatuh ke petani. b. Risk sharing dilakukan berdasarkan hasil audit BPK, selanjutnya dilakukan hapus buku tunggakan KUT TP 98/99, namun tidak hapus tagih dan proses hukum tetap berjalan, pada alternatif ini pemerintah masih mempunyai hak tagih untuk mendapatkan recovery piutang KUT 1998/1999 sebagaimana pada KUT TP 1999/2000; c. Risk sharing dilakukan berdasarkan hasil audit BPK, selanjutnya dilakukan hapus buku dan hapus tagih tunggakan KUT TP 98/59, namun proses hukum tetap berjalan, alternatif ini mengakibatkan, namun pemerintah tidak mendapatkan recovery dari piutang KUT 1998/1999. Plt Deputi Bidang Fiskal dan Moneter, Kemenko Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus memimpin rapat di hotel Borobudur pada hari Selasa, 2 September 2013 dengan hasil rapat sebagai berikut: a. Penyusunan bahan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR meliputi: 1) Penjelasan mengenai kondisi data tunggakan KUT oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kemenkeu dan BI; 2) Penjelasan mengenai risk sharing antara Kemenkeu, Jamkrindo dan BI; 3) Penjelasan mengenai penyelesaian hukum yang telah dilakukan terhadap penunggak KUT oleh Kementerian Koperasi dan UKM; 4) Penjelasan mengenai manfaat penyelesaian tunggakan KUT oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi & UKM. b. Penyusunan rencana aksi, yaitu: 1) Menyusun kesepakatan pelaksanaan penyelesaian risk sharing antara BI, Kemenkeu dan Perum Jamkrindo; 2) Menghitung alokasi APBN yang diperlukan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan kewajiban risk sharing kepada BI; 3) Menyusun penjelasan mengenai upaya hukum yang telah dan akan dilakukan terhadap pelanggar penyaluran KUT; 4) Mengadakan rakor tingkat menteri mengenai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999; 5) Menko Perekonomian mengirimkan surat kepada pimpinan DPR terkait	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penyelenggaraan rapat dengar pendapat (RDP) gabungan (Komisi IV, VI, dan XI) dalam rangka penyelesaian KUT; 6) Melaksanakan RDP dengan DPR. BI, Perum Jamkrindo, dan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh DJPB, BKF dan DJA mengadakan rapat tanggal 16 September 2013 di Direktorat SMI dengan hasil rapat sebagai berikut: 1) dasar risk sharing adalah sesuai hasil audit BPK tahun 2012; 2) perlu disusun kesepakatan pelaksanaan penyelesaian risk sharing antara Bank Indonesia, Kemenkeu, dan Perum Jamkrindo dan menghitung alokasi APBN sebagai beban pemerintah; 3) akan diadakan rakor tingkat menteri mengenai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999; 4) akan dilaksanakan RDP dengan DPR. BI, Perum Jamkrindo, dan SMI DJPB mengadakan rapat tanggal 25 September 2013 di Direktorat SMI dengan hasil sebagai berikut: a. BI menyetujui kesepakatan risk sharing KUT TP 1998/1999 sesuai hasil audit BPK tahun 2012; b. Namun pihak Jamkrindo belum menyepakati karena masih terdapat tunggakan KUT yang belum diterbitkan sertifikat penjaminannya; Sehubungan dengan surat Nomor 385/SR 310/M/12/2013 hal Penyelesaian Tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola Channeling, Menteri Pertanian mengusulkan kepada Menko Perekonomian agar penyelesaian KUT dilakukan dengan mekanisme risk sharing kemudian diikuti dengan hapus buku dan hapus tagih. Hasil Rapat antara Kemenkeu dengan BPK hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015 sesuai surat Undangan Und-01/WKM/2015, dengan hasil sebagai berikut : a. BPK dapat memahami bahwa pemilahan petani dan non petani penunggak KUT tidak mungkin dilakukan b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diminta segera mengadakan pertemuan dengan menteri-menteri terkait untuk membahas rumusan kebijakan penyelesaian risk sharing KUT;	

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			c. Hasil kesepakatan pemerintah akan disampaikan kepada BPK untuk memperoleh persetujuan; d. Kebijakan penyelesaian risk sharing KUT yang telah disetujui oleh BPK, selanjutnya dibahas dan dikonsultasikan dengan DPR. Hasil rapat pada tanggal 26 Januari 2015 di Kemenko Perkonomian menetapkan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut: a. Akan diselenggarakan Rakor tingkat Menteri; b. Hasil Rakor akan dilaporkan ke Presiden; c. Menyampaikan progres ke BPK; Melakukan RDP dengan DPR.	
		b. Melakukan upaya hukum bila ditemukan penyimpangan dalam penyaluran KUT TP 1998/1999.	Upaya hukum telah dilaksanakan, antara lain: 1. Kasus penggelapan Dana KUT di Kab. Bondowoso sebesar lebih kurang Rp200 juta; 2. Kasus penggelapan Dana KUT di Kab. Lamongan sebesar lebih kurang Rp501 juta; dan 3. Kasus penggelapan Dana KUT di Kab. Brebes sebesar Rp92.556.064;	Diusulkan selesai
TEMUAN 2010				
Sistem Pengendalian Intern				
47	Sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak menjamin pemberian bantuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan	BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengatur sistem, pengelolaan dan pertanggungjawaban bansos secara jelas, serta melakukan pengawasan intern atas penyaluran dan pertanggungjawaban bansos tersebut.	Rancangan Revisi PMK Nomor 81/PMK.05/2014 telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Definisi belanja bansos pada PMK dimaksud (Pasal 1 di ketentuan umum) telah diperketat dengan menyebutkan bahwa belanja bansos diberikan hanya untuk menyarakat miskin atau tidak mampu.	Diusulkan selesai untuk dipantau pada Tindak Lanjut LHP LKPP Tahun 2014.

TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Temuan Tahun 2010)			
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
48	Realisasi Belanja Barang di 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliar dan USD63.45 Ribu Tidak Dilaksanakan Kegiatannya, Dibayar Ganda, Tidak Sesuai Bukti Pertanggungjawaban, dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban (Temuan Tahun 2010)	BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar meninjau kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan biaya perjalanan dinas.	1. Pemerintah telah menyusun SOP perjalanan dinas (PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri), serta sebagian KL telah menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas.DJPBN telah menetapkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2012 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dlaam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan ini salah satunya bertujuan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan Perjalanan Dinas. 2. Pemerintah memberikan pembinaan kepada pegawai dan pimpinan K/L telah menyampaikan teguran kepada satkernya terkait perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan. 3. KL terkait telah menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak dilaksanakan ke Kas Negara. 4. Pemerintah melakukan verifikasi perjalanan dinas dengan dokumen sumbernya. 5. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan.	Diusulkan selesai
TEMUAN 2008				
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
49	Penyelesaian Hak Pemerintah Atas Kas yang Berasal Dari Perolehan Hibah dan Disimpan di Bank Century Sebesar USD17.28 Juta Berlarut-Larut (Temuan Tahun 2008)	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk upaya hukum dalam rangka memproses perolehan kas dari Hibah CCC-USDA	• Pemerintah telah menyampaikan surat Nomor S-595/PB/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Dana Hibah Amerika Public Law (PL) 416b kepada Kepala Eksekutif Penjamin Simpanan (LPS). Penyampaian surat tersebut berdasarkan hasil konsultasi dengan BPK dan Wakil Menteri Keuangan. Hal ini merupakan penyelesaian akhir seluruh proses saldo dana di Bank Mutiara. • Direktur Jenderal Perbendaharaan telah memberitahu pimpinan Bank Mutiara melalui surat nomor: SR-342/PB/2013 tanggal 18 November 2013 untuk menyelesaikan masalah hak pemerintah atas kas yang berasal dari hibah CCC- USDA yang disimpan di Bank Mutiara (d/h Bank Century). • Surat tersebut merupakan tahap akhir penyelesaian seluruh prosedur, sesuai	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			keputusan yang diambil dalam rapat konsultasi dengan pimpinan Kementerian Keuangan pada tahun 2013. Dalam rapat tersebut Menteri Keuangan memberikan arahan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan: (1) minta kepada BI agar mengeluarkan surat perintah ke Bank Mutiara untuk menyetero dana yang ada di rekening escrow tersebut ke kas negara; (2) melakukan pertemuan dengan LPS untuk menjelaskan dana pemerintah yang ada di Bank Mutiara serta; (3) menyurati Bank Mutiara agar dana di setor ke kas negara atau dibuat kesepakatan agar dana tersebut diperlakukan sebagai dana penempatan sehingga mendapatkan jasa giro yang memadai.	
TEMUAN 2007				
Sistem Pengendalian Intern				
50	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Bekas Milik Asing/ Cina dan Belanda Tidak Memadai (Temuan Tahun 2007)	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah percepatan penyelesaian ABMA/C dan ABMA/B baik secara administrasi maupun hukum.	- Dari Total ABMA/T sejumlah 1015 yang dikelola Dit. PKNSI, sebanyak 313 ABMA/T telah diselesaikan melalui pemantapan status hukum ABMA/T dan 29 ABMA/T telah diselesaikan secara sebagian (sebagaimana laporan tahunan 2015) . - Direktorat PKNSI telah membuat target Roadmap Penyelesaian ABMA/T 2014-2016. - Dalam rangka penatausahaan ABMA/T, Dit PKNSI telah membuat Daftar ABMA/T dan Buku Laporan Tahunan ABMA/T tahun 2013, 2014, dan 2015. - Selain itu, Dit. PKNSI bersama dengan Dit. PNKNL saat ini sedang membangun Modul Kekayaan Negara Lainnya – ABMA/T. - PMK tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa telah selesai disusun dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa . Petunjuk Teknis atas PMK dimaksud telah disusun dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. - Sampai dengan 31 Desember 2010, telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebanyak 645 aset dan diantaranya telah dilakukan penilaian sebanyak 275 aset dengan nilai mencapai Rp1.449.937.014.583 Untuk aset lainnya diprioritaskan untuk langsung penyelesaian status hukum ABMA/T sesuai Peraturan Menteri Keuangan	Diusulkan selesai

**TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2007 s.d 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa 7. Sesuai amanat PMK 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, dalam rangka membantu tugas Tim Penyelesaian, Dirjen membentuk TAD di masing- masing Kantor Wilayah DJKN yang terdiri dari perwakilan instansi: 1) Kantor Wilayah 2) Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota 3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4) Kanwil BPN Provinsi dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 5) Komando Daerah Militer 6) Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) 7) Kejaksaan Tinggi 8) Kepolisian Daerah 9) Kantor Pelayanan	

-- selesai --

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara pasal 16 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pasal 27. Di samping itu laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara tahun 2015. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2015, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Dalam peta kebijakan fiskal, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan Surat Berharga Negara setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka APBN.

Tujuan penerbitan Surat Berharga Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah untuk:

- a. Membiayai defisit APBN;
- b. Menutupi kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (*cash-mismatch*);
- c. Mengelola portofolio utang Negara.

Adapun manfaat penerbitan SBN adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Instrumen Fiskal
Penerbitan SBN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal.
- b. Sebagai Instrumen Investasi
SBN menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi.
- c. Sebagai Instrumen Pasar Keuangan
Surat Berharga Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrumen pasar keuangan lainnya.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengertian Surat Utang Negara (SUN) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Sedangkan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Secara umum, SUN dapat dibagi dalam dua jenis yaitu Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*) dan Obligasi Negara (*Treasury Bonds*). Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Sedangkan Obligasi Negara (ON) adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga secara diskonto.

Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan ON dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, SUN diterbitkan dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat (*scriptless*). SUN dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum di lembar sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya portofolionya guna memperkecil risiko investasi adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat (*scriptless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis (*book entry system*). Dalam hal SUN tanpa warkat maka bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

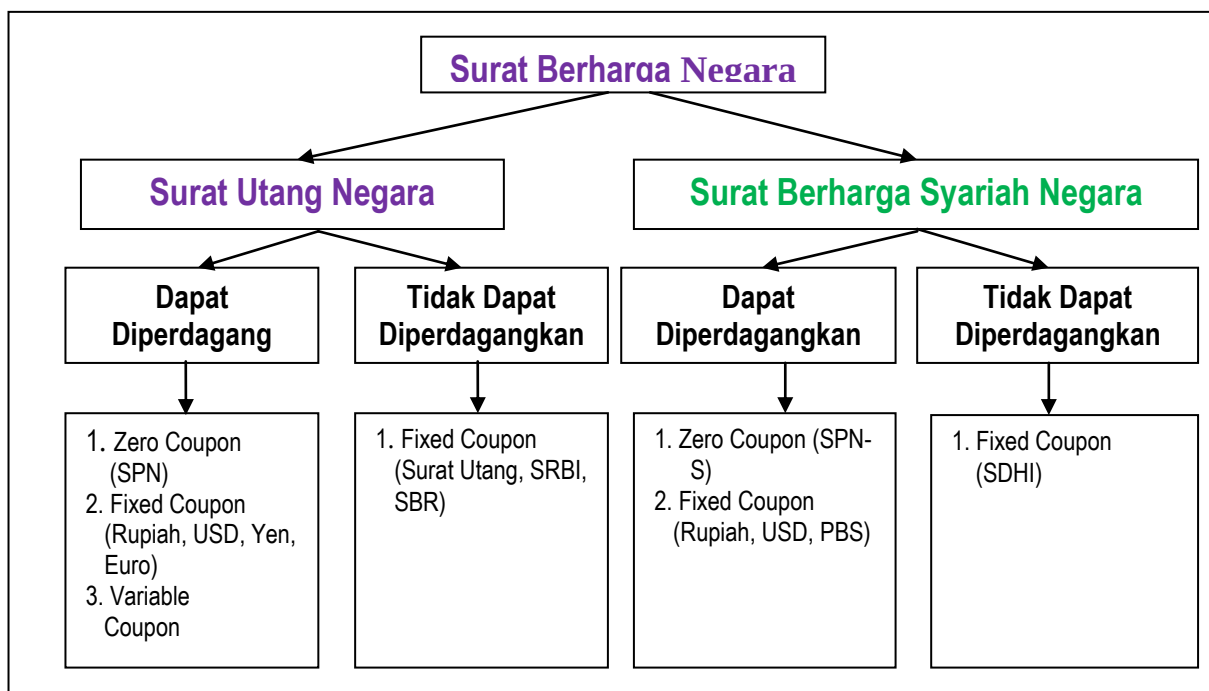
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) menyatakan bahwa SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan (*tradable*) atau bentuk yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan pertama kali diperdagangkan oleh Pemerintah di pasar primer/ pasar perdana. Perdagangan SUN selanjutnya ada di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa (***over the counter/ OTC***). SUN yang tidak diperdagangkan adalah SUN yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara

husus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SUN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

SBSN adalah SBN yang berbasis syariah. Pemerintah mulai menerbitkannya pada tahun 2008 dengan denominasi rupiah yakni setelah disahkannya UU No 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Berdasarkan metode penerbitan, SBSN tidak berbeda dengan SBN konvensional yaitu SUN. Yang membedakannya dengan SUN adalah SBSN bukan surat pernyataan utang sehingga dalam penerbitannya dibutuhkan *underlying transaction* dan *underlying asset* sebagai obyek transaksi. Adapun tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Penerbitan SBSN dilakukan melalui SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit. Yang bertindak sebagai SPV adalah Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN), yang berbadan hukum. PP SBSN didirikan berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan PP SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Adapun struktur Surat Berharga Negara secara umum pada tahun 2015 dapat digambarkan pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Surat Berharga Negara

II. STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2015

Kebijakan umum yang digunakan dalam penyusunan strategi pembiayaan tahunan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik untuk memenuhi pembiayaan APBN-P, sedangkan penerbitan SBN valas dilakukan sebagai komplementer;

2. Penentuan instrumen yang akan diterbitkan memperhatikan kebutuhan pasar/ investor SBN dalam rangka pengembangan pasar dan kebutuhan pengelolaan portofolio utang;
3. Penerbitan SBN ritel dalam rangka diversifikasi sumber pembiayaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam berinvestasi (*financial inclusion*);
4. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri untuk mendukung pembiayaan belanja modal APBN-P;
5. Melakukan pengelolaan portofolio SBN secara aktif antara lain melalui buyback dan debt switch untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar;
6. Memperkuat fungsi *Investor Relation Unit*, antara lain melalui diseminasi informasi secara proaktif, respon yang cepat dan efektif, dan komunikasi yang efektif dengan investor dan stakeholder lainnya.

III. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Kebutuhan APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN dan Kewajiban Biaya Lain (SUN dan SBSN) serta Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01).

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN-P TA 2015, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN ditetapkan sebesar Rp141.620.466.000.000,- sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN adalah sebesar Rp141.607.576.230.535,-, atau sebesar 99.99%.

B. Surat Berharga Negara Neto

Pengertian Surat Berharga Neto berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 adalah selisih antara jumlah penerbitan dan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (sukuk).

Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali. Untuk tahun 2015, sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, target SBN neto adalah sebesar Rp297.698.382.000.000,- dan bertambah menjadi Rp362.257.004.460.748,-, disebabkan adanya kebijakan

pelebaran defisit. Realisasi SBN neto tahun 2015 adalah sebesar Rp362.257.004.460.748,-. Adapun rincian SBN neto disajikan pada tabel 1.

Realisasi SBN neto tahun 2015 memperhitungkan penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka sebesar Rp27.071.876.685.000,- dengan rincian penerimaan sebesar Rp31.773.540.532.000,- dan pembayaran sebesar Rp4.701.663.847.000,-. Perhitungan ini sebagai konsekuensi dari kode akun penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka yang dikelompokkan dalam kelompok akun pembiayaan (kelompok akun 71 dan 72).

Penerbitan SBN tahun 2015 terdiri atas penerbitan SBN domestik maupun valas, baik SUN maupun SBSN. Penerbitan SBN tahun 2015 adalah sebesar Rp577.511.241.364.800,- dengan rincian penerbitan SBN domestik sebesar Rp416.035.052.000.000,- dan penerbitan SBN valas adalah sebesar USD10.000.000.000,- dan EUR1.250.000.000,- serta JPY100.000.000.000 atau setara dengan Rp161.476.189.364.800,-

Atas penerbitan SBN tahun 2015, terdapat penerbitan domestik dan valas yang diperuntukkan untuk pembiayaan di tahun 2016 (*prefunding*) yaitu senilai Rp15.000.000.000.000,- dan USD3.500.000.000,-, sehingga atas penerbitan tersebut tidak dicatat sebagai penerimaan pembiayaan di tahun 2015.

Adapun selama tahun 2015 Transaksi *Debt switching* SBN tercatat sebesar Rp3.005.000.000.000,-.

Pelunasan SBN tahun 2015 adalah sebesar Rp160.125.277.436.052,- dengan rincian pelunasan SBN domestik Rp147.219.126.031.052,- dan pelunasan SBN valas sebesar USD1,002,285,000,- atau setara dengan Rp12.906.151.405.000,-.

Tabel.1. SBN Neto tahun 2015

NO	AKUN	URAIAN	TOTAL
Penerimaan			
1	711411	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	74,634,119,000,000
2	711421	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	237,313,755,000,000
3	711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	4,598,408,272,000
4	711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang	67,862,059,959,816
5	711442	Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	722,657,215,000
6	711451	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Syariah	19,379,143,000,000
7	711461	Penerimaan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek melalui SBSN PB	4,850,975,040,184
8	711611	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	86,568,689,364,800
9	711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	30,475,045,000
10	711641	Penerimaan Penerbitan SBSN-Valas	26,422,000,000,000
11	711642	Penerimaan Imbalan Dibayar di muka SBSN-Valas	-
Total Penerimaan			522,382,281,896,800
Pengeluaran			
1	721311	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	49,200,000,000,000
2	721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri	52,966,818,589,052
3	721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri melalui Pembelian Kembali	4,406,290,000,000
4	721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	4,059,040,817,000
5	721341	Pengeluaran pelunasan SBSN-jk Panjang	19,960,505,000,000
6	721343	Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	611,471,625,000
7	721351	Pengeluaran Pelunasan SPN-S	16,015,000,000,000
8	721511	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas	12,875,000,000,000
9	721512	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Valas melalui Pembelian Kembali	-
10	721513	Pembayaran utang bunga Obligasi Valas	31,151,405,000
11	721541	Pengeluaran pelunasan SBSN valas Jangka panjang	-
Total Pengeluaran			160,125,277,436,052
SBN Neto			362,257,004,460,748
Target SBN Neto APBN-P 2015 (pelebaran defisit)			362,257,004,460,748
%Realisasi			100.00%

IV. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2015

Target pembiayaan APBN-P tahun 2015 dari SBN Neto ditetapkan sebesar Rp297.698.382.000.000,- akan tetapi pada perjalanan triwulan ketiga, Pemerintah menetapkan kebijakan pelebaran defisit sehingga SBN Neto menjadi Rp362.257.004.460.748,-. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto yaitu jumlah penerbitan SUN setelah dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo (*buyback*).

A. Penerbitan/Penjualan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2015 dilelang sebanyak 30 kali, yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Desember 2015.

Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) *cost of borrowing*.

Penerbitan ON secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan di tahun 2015, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk. Total nilai nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 248.308.755.000.000,- dengan rincian:

- a. ON dengan tingkat bunga tetap (*Fixed Rate*) adalah sebesar Rp.220.870.000.000.000,-;
- b. ON ritel yang terdiri dari penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dengan tingkat bunga tetap (*Fixed Rate*) adalah sebesar Rp.27.438.755.000.000,-.

Penjualan ON Ritel yang dilakukan sebanyak 1 kali penerbitan, yaitu seri ORI 012, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan diterbitkan dengan metode *bookbuilding* melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. *Bookbuilding* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*.

Pelunasan ON Rupiah yang jatuh tempo pada tahun 2015 adalah sebesar Rp52.966.818.589.052,- yang terdiri dari:

- a. ON bunga tetap (*Fixed Rate*) sebesar Rp17.278.032.000.000,-;
- b. ON Ritel yang terdiri dari pelunasan ORI sebesar Rp12.676.745.000.000,-;
- c. Surat Utang seri SU dan SRBI sebesar Rp6.411.706.589.052,-;
- d. ON bunga variable (*variable rate*) sebesar Rp16.600.335.000.000,-.

B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada tahun 2015, Pemerintah menerbitkan 43 seri SPN, dengan total penerbitan SPN mencapai Rp74.634.119.000.000,- dengan rincian sebagaimana dalam tabel 2.

SPN yang merupakan utang jangka pendek diterbitkan tanpa kupon. Pada saat penerbitan akan terdapat diskonto, yaitu selisih nilai penjualan dengan nilai nominal, yang akan diamortisasi sampai dengan jatuh tempo seri SPN tersebut.

Tabel 2. Seri SPN yang diterbitkan tahun 2015

No.	Seri	Tgl Penerbitan	Jatuh Tempo	Kupon	Face Value
1	SPN03150407	8-Jan-15	7-Apr-15	-	1.000.000.000.000
2	SPN12160107	8-Jan-15	7-Jan-16	-	4.000.000.000.000
3	SPN12160107	22-Jan-15	7-Jan-16	-	3.000.000.000.000
4	SPN03150504	5-Feb-15	4-May-15	-	1.000.000.000.000
5	SPN12160204	5-Feb-15	4-Feb-16	-	2.000.000.000.000
6	SPN12160204	18-Feb-15	4-Feb-16	-	2.000.000.000.000
7	SPN03150604	5-Mar-15	4-Jun-15	-	1.000.000.000.000
8	SPN12160304	5-Mar-15	4-Mar-16	-	2.000.000.000.000
9	SPN12160304	19-Mar-15	4-Mar-16	-	3.000.000.000.000
10	SPN03150701	2-Apr-15	1-Jul-15	-	1.000.000.000.000
11	SPN12160401	2-Apr-15	1-Apr-16	-	2.000.000.000.000
12	SPN12160107	16-Apr-15	7-Jan-16	-	1.750.000.000.000
13	SPN12160204	30-Apr-15	4-Feb-16	-	1.450.000.000.000
14	SPN03150812	13-May-15	12-Aug-15	-	1.250.000.000.000
15	SPN12160512	13-May-15	12-May-16	-	600.000.000.000
16	SPN12160304	28-May-15	4-Mar-16	-	1.850.000.000.000
17	SPN03150910	11-Jun-15	10-Sep-15	-	1.000.000.000.000
18	SPN12160610	11-Jun-15	10-Jun-16	-	900.000.000.000
19	SPN12160401	25-Jun-15	1-Apr-16	-	1.900.000.000.000
20	SPN03151008	9-Jul-15	8-Oct-15	-	1.000.000.000.000
21	SPN12160708	9-Jul-15	8-Jul-16	-	2.000.000.000.000
22	SPN12151105	6-Aug-15	5-Nov-15	-	1.000.000.000.000
23	SPN12160805	6-Aug-15	5-Aug-16	-	1.500.000.000.000
24	SPN12160512	20-Aug-15	12-May-16	-	2.000.000.000.000
25	SPN03151202	3-Sep-15	2-Dec-15	-	1.000.000.000.000
26	SPN12160902	3-Sep-15	2-Sep-16	-	1.500.000.000.000
27	SPN12160610	17-Sep-15	10-Jun-16	-	1.450.000.000.000
28	SPN12160708	1-Oct-15	8-Jul-16	-	550.000.000.000
29	SPNNT20160401	8-Oct-15	1-Apr-16	-	1.357.918.000.000
30	SPN03160115	16-Oct-15	15-Jan-16	-	650.000.000.000
31	SPN12161015	16-Oct-15	15-Oct-16	-	1.300.000.000.000
32	SPN12160708	29-Oct-15	8-Jul-16	-	900.000.000.000
33	SPN03160211	12-Nov-15	11-Feb-16	-	800.000.000.000
34	SPN12161111	12-Nov-15	11-Nov-16	-	950.000.000.000
	Jumlah				74.634.119.000.000

SPN yang merupakan utang jangka pendek diterbitkan tanpa kupon. Pada saat penerbitan akan terdapat diskonto, yaitu selisih nilai penjualan dengan nilai nominal, yang akan diamortisasi sampai dengan jatuh tempo seri SPN tersebut.

Pelunasan SPN selama tahun 2015 adalah sebesar Rp49.200.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2015

No.	Seri	Tanggal Valuta	Jumlah Per Seri
1	SPN03150103	2-Jan-15	1.000.000.000.000
2	SPN03150407	6-Apr-15	1.000.000.000.000
3	SPN03150504	30-Apr-15	1.000.000.000.000
4	SPN03150604	3-Jun-15	1.000.000.000.000
5	SPN03150701	30-Jun-15	1.000.000.000.000
6	SPN03150812	11-Aug-15	1.250.000.000.000
7	SPN03150910	9-Sep-15	1.000.000.000.000
8	SPN03151008	7-Oct-15	1.000.000.000.000
9	SPN03151202	1-Dec-15	1.000.000.000.000
10	SPN12150108	7-Jan-15	5.000.000.000.000
11	SPN12150206	5-Feb-15	6.450.000.000.000
12	SPN12150305	4-Mar-15	3.600.000.000.000
13	SPN12150403	2-Apr-15	1.450.000.000.000
14	SPN12150501	30-Apr-15	1.850.000.000.000
15	SPN12150611	10-Jun-15	2.800.000.000.000
16	SPN12150710	9-Jul-15	4.800.000.000.000
17	SPN12150806	5-Aug-15	4.000.000.000.000
18	SPN12150903	2-Sep-15	2.000.000.000.000
19	SPN12151001	30-Sep-15	5.000.000.000.000
20	SPN12151105	4-Nov-15	3.000.000.000.000
Jumlah			49.200.000.000.000

C. Penerbitan dan Pelunasan SUN dalam Valuta Asing

Total penerbitan SUN Valas dalam tahun 2015 adalah sebesar USD8.000.000.000,-, EUR1.250.000.000,- dan JPY100.000.000.000,- atau setara dengan Rp135.054.189.364.800,-, yang terdiri atas:

- a. *International Bonds* sebesar USD7.500.000.000,-, JPY100.000.000.000,- dan EUR1.250.000.000,- atau setara dengan Rp. 128.385.689.364.800,-
- b. SUN domestik valas sebesar USD500.000.000,- atau setara dengan Rp6.668.500.000.000,-.

Data penerbitan SUN dalam valuta asing pada tahun 2015, disajikan dalam tabel 4.

Tabel.4 Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d. 31 Desember 2015

Tgl Penerbitan	Jatuh tempo	Currency	Face Value	
			Valas	Rupiah
15-Jan-15	15-Jan-25	USD	2,000,000,000.00	25,186,469,682,400
15-Jan-15	15-Jan-45	USD	2,000,000,000.00	25,186,469,682,400
2-Jul-15	15-May-17	USD	500,000,000.00	6,668,500,000,000.00
30-Jul-15	30-Jul-25	EUR	1,250,000,000.00	18,473,050,000,000.00
13-Aug-15	13-Aug-18	JPY	22,500,000,000.00	2,487,195,000,000.00
13-Aug-15	13-Aug-20	JPY	22,500,000,000.00	2,487,195,000,000.00
13-Aug-15	13-Aug-25	JPY	55,000,000,000.00	6,079,810,000,000.00
8-Dec-15	8-Jan-26	USD	2,250,000,000.00	31,169,250,000,000.00 *)
8-Dec-15	8-Jan-46	USD	1,250,000,000.00	17,316,250,000,000.00 *)
TOTAL dalam IDR				135,054,189,364,800

*) **Keterangan** : Penerbitan seri RI0126 dan RI0146 sejumlah USD3.500.000.000,- bertujuan untuk pembiayaan di tahun 2016 (*prefunding*).

Selama tahun 2015 terdapat pelunasan satu seri International Bonds yang jatuh tempo yaitu seri RI0015 sebesar USD1.000.000.000,- atau setara dengan Rp. 12.875.000.000.000,-.

D. Pelaksanaan *Debt Switching/Buyback*

Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui *debt switching*, yaitu dengan membeli seri-seri ON jangka pendek dan menengah serta menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara.

Total pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2015 adalah sebanyak 2 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp.3.005.000.000.000 sebagaimana disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5. Realisasi pelaksanaan *Debtswitching* tahun 2015

No.	Tanggal <i>Debtswitch</i>	Penawaran	Dimenangkan
1	18-Jun-15	5.428.000.000.000	2.950.000.000.000
2	10-Sep-15	216.000.000.000	55.000.000.000
TOTAL 2015		5.644.000.000.000	3.005.000.000.000

Rincian pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2015 disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Rincian realisasi pelaksanaan *Debtswitching* tahun 2015 (dalam juta rupiah)

Tanggal	Dari				Menjadi			
	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Nominal	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Nominal
18-Jun-15	FR0030	15-05-2016	10.750%	884,000	FR0053	15-07-2021	8.250%	844,000
	FR0055	15-09-2016	7.375%	200,000	FR0071	15-03-2029	9.000%	1,950,000
	FR0060	15-04-2017	6.250%	218,000	FR0068	15-03-2034	8.375%	156,000
	FR0028	15-07-2017	10.000%	834,000				
	FR0066	15-05-2018	5.250%	540,000				
	FR0032	15-07-2018	15.000%	20,000				
	FR0038	15-08-2018	11.600%	83,000				
	FR0048	15-09-2018	9.000%	14,000				
	FR0036	15-09-2019	11.500%	157,000				
				2,950,000				2,950,000
10-Sep-15	FR0030	15-05-2016	10.750%	55,000	FR0053	15-07-2021	8.25000%	-
					FR0073	15-05-2031	8.75000%	55,000
				55,000				55,000
TOTAL 2015				3,005,000				3,005,000

Di samping *debtswitching*, Pemerintah juga melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian ON yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. ON yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN.

Pada tahun 2015 telah dilakukan transaksi langsung (*direct payment*) *cash buyback* SUN melalui *dealing room* DJPU sebanyak 3 kali dengan jumlah yang telah dibeli pemerintah sebanyak Rp1.401.290.000.000,-. Rincian pelaksanaan *buyback* disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Transaksi *Buyback* tahun 2015

No.	Date	Series	Jatuh Tempo	Volume	Nominal
1	12-Aug-15	FR0030	15-May-16	104.290	104.290.000.000
		FR0055	15-Sep-16	297.000	297.000.000.000
	Sub total			401.290	401.290.000.000
2	21-Aug-15	FR0036	15-Sep-19	320.000	320.000.000.000
		FR0048	15-Sep-18	180.000	180.000.000.000
	Sub total			500.000	500.000.000.000
3	24-Aug-15	FR0066	15-May-18	313.000	313.000.000.000
		FR0030	15-May-16	30.000	30.000.000.000
		FR0028	15-Jul-17	10.000	10.000.000.000
		FR0055	15-Sep-16	147.000	147.000.000.000
	Sub total			500.000	500.000.000.000
TOTAL				1.401.290	1.401.290.000.000

V. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2015

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri. Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya *aqad* atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi landasan legal pengelolaan SBSN. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
- b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit.
- c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).
- d. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
- e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
- f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri.

SBSN berbasis proyek selain sebagai instrumen pembiayaan APBN juga sekaligus berfungsi mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Manfaat

dari penerbitan SBSN berbasis proyek antara lain adalah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, mendukung pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri serta meningkatkan transparansi pelaksanaan kegiatan oleh K/L karena perkembangan pelaksanaan proyek akan dipantau oleh investor dan publik. Penerbitan SBSN seri PBS tersebut dilakukan dengan mekanisme sistem lelang yang ada di Bank Indonesia.

Total jumlah penerbitan SBSN yang telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp.119.514.178.000.000,- yang terdiri dari 5 jenis instrumen yakni SR, PBS, SPN-S, SDHI dan SNI, dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel.8.

Tabel 8. Daftar Penerbitan SBSN tahun 2015

Seri	Tanggal Penerbitan Pertama	Jatuh Tempo	Jumlah	Metode Penerbitan
SPN-S			19,379,143,000,000	
SPNS14072015	15-Jan-15	14-Jul-15	500,000,000,000.00	Lelang
SPNS14072015	29-Jan-15	14-Jul-15	500,000,000,000.00	Lelang
SPNS11082015	12-Feb-15	11-Aug-15	500,000,000,000.00	Lelang
SPNS11082015	26-Feb-15	11-Aug-15	500,000,000,000.00	Lelang
SPNS11092015	12-Mar-15	11-Sep-15	500,000,000,000.00	Lelang
SPNS11092015	26-Mar-15	11-Sep-15	500,000,000,000.00	Lelang
SPNS08102015	9-Apr-15	8-Oct-15	500,000,000,000.00	Lelang
SPNS08102015	23-Apr-15	8-Oct-15	500,000,000,000.00	Lelang
SPNS06112015	7-May-15	6-Nov-15	500,000,000,000.00	Lelang
SPNS06112015	21-May-15	6-Nov-15	280,000,000,000.00	Lelang
SPNS04122015	5-Jun-15	4-Dec-15	500,000,000,000.00	Lelang
SPNS15012016	2-Jul-15	15-Jan-16	530,000,000,000.00	Lelang
SPNS15012016	30-Jul-15	15-Jan-16	810,000,000,000.00	Lelang
SPNS05022016	13-Aug-15	5-Feb-16	400,000,000,000.00	Lelang
SPNS05022016	27-Aug-15	5-Feb-16	560,000,000,000.00	Lelang
SPNS09032016	10-Sep-15	9-Mar-16	810,000,000,000.00	Lelang
SPNS09032016	25-Sep-15	9-Mar-16	445,000,000,000.00	Lelang
SPNS07042016	8-Oct-15	7-Apr-16	900,000,000,000.00	Lelang
SPNS07042016	22-Oct-15	7-Apr-16	1,000,000,000,000.00	Lelang
SPNS04052016	5-Nov-15	4-May-16	1,250,000,000,000.00	Lelang
SPNS04052016	19-Nov-15	4-May-16	2,310,000,000,000.00	Lelang
SPNSNT23022016	24-Nov-15	23-Feb-16	5,084,143,000,000.00	Private Placement
Sukuk Ritel			21,965,035,000,000	
SR-007	11-Mar-15	11-Mar-18	21,965,035,000,000.00	Bookbuilding
PBS			47,248,000,000,000	
PBS006	19-09-2013	15-09-2020	12,288,000,000,000.00	Lelang
PBS007	29-09-2014	15-09-2040	6,525,000,000,000.00	Lelang
PBS008	15-01-2015	15-06-2016	19,630,000,000,000.00	Lelang
PBS009	30-07-2015	25-01-2018	7,805,000,000,000.00	Lelang
PBS010	26-10-2015	25-01-2019	1,000,000,000,000.00	Lelang
SDHI			4,500,000,000,000	
SDHI2020D	29-Jun-15	29-Jun-20	1,000,000,000,000.00	Private Placement
SDHI2025A	8-Jul-15	8-Jul-25	2,000,000,000,000.00	Private Placement
SDHI2023A	4-Nov-15	4-Nov-23	1,500,000,000,000.00	Private Placement
Sukuk Valas			Rp26,422,000,000,000	
SNI-25	28-May-15	28-May-25	USD 2,000,000,000.00	Bookbuilding
TOTAL dalam IDR			Rp119,514,178,000,000	

*) Keterangan :

Pada seri PBS009, terdapat penerbitan senilai Rp.1.000.000.000.000,- yang diperuntukkan untuk pembiayaan di tahun 2016 (*prefunding*).

VI. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2015

A. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds* – FR)

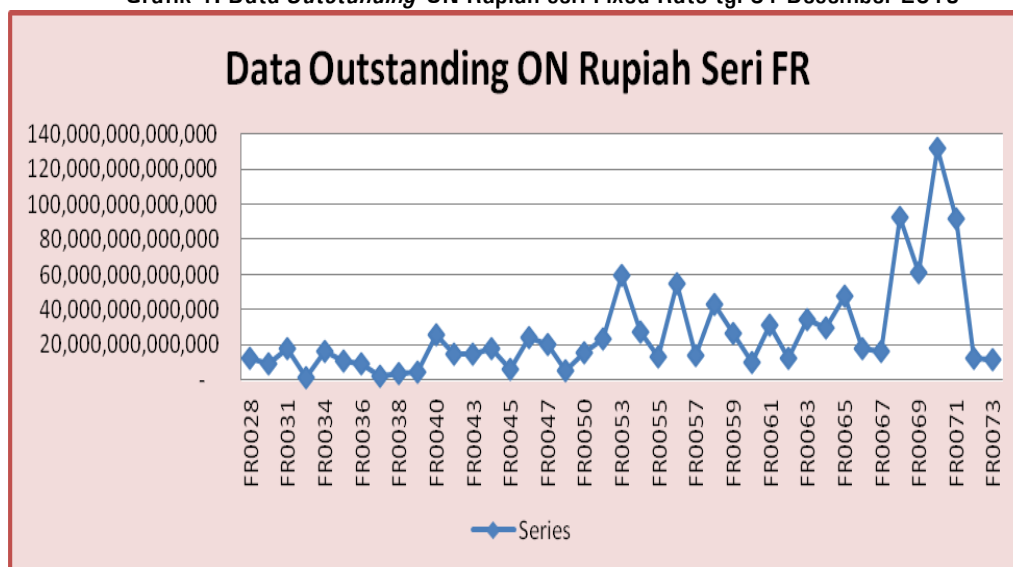
Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Berdasarkan posisi akhir tahun 2015, terdapat 41 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 5,25% sampai dengan 11,75% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2044. Adapun data *outstanding* ON seri *Fixed Rate* pada 31 Desember 2015 disajikan dalam tabel 9 berikut.

Tabel.9 Outstanding SBN seri *Fixed Rate* (FR) per 31 Desember 2015

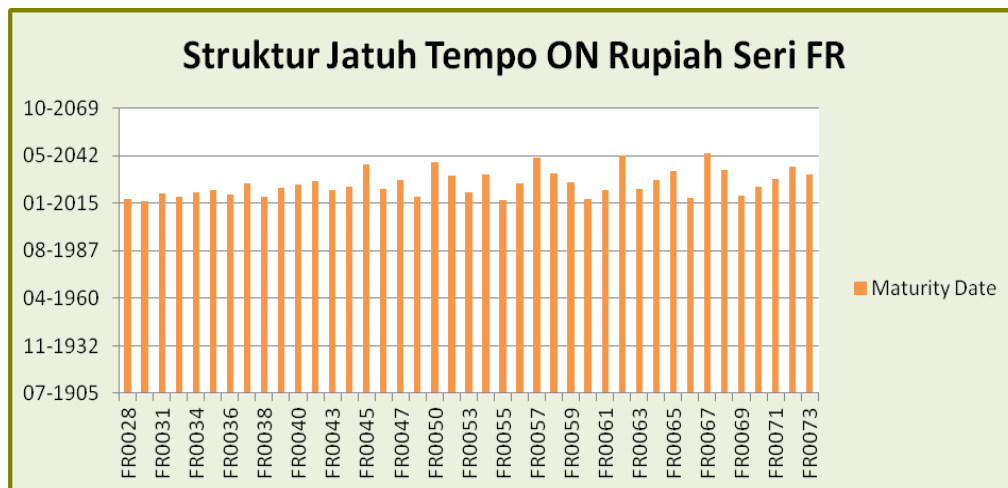
No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)
1	FR0028	15-Jul-17	12.706.744.000.000	10.00000%
2	FR0030	15-May-16	9.085.710.000.000	10.75000%
3	FR0031	15-Nov-20	17.890.000.000.000	11.00000%
4	FR0032	15-Jul-18	918.492.000.000	15.00000%
5	FR0034	15-Jun-21	16.286.400.000.000	12.80000%
6	FR0035	15-Jun-22	11.023.750.000.000	12.90000%
7	FR0036	15-Sep-19	9.422.500.000.000	11.50000%
8	FR0037	15-Sep-26	2.450.000.000.000	12.00000%
9	FR0038	15-Aug-18	3.337.862.000.000	11.60000%
10	FR0039	15-Aug-23	4.175.000.000.000	11.75000%
11	FR0040	15-Sep-25	26.002.090.000.000	11.00000%
12	FR0042	15-Jul-27	14.774.100.000.000	10.25000%
13	FR0043	15-Jul-22	14.417.000.000.000	10.25000%
14	FR0044	15-Sep-24	18.014.000.000.000	10.00000%
15	FR0045	15-May-37	6.400.000.000.000	9.75000%
16	FR0046	15-Jul-23	23.855.000.000.000	9.50000%
17	FR0047	15-Feb-28	20.385.000.000.000	10.00000%
18	FR0048	15-Sep-18	5.043.570.000.000	9.00000%
19	FR0050	15-Jul-38	15.661.000.000.000	10.50000%
20	FR0052	15-Aug-30	23.500.000.000.000	10.50000%
21	FR0053	15-Jul-21	59.527.793.000.000	8.25000%
22	FR0054	15-Jul-31	27.096.000.000.000	9.50000%
23	FR0055	15-Sep-16	13.340.300.000.000	7.37500%
24	FR0056	15-Sep-26	55.114.000.000.000	8.37500%

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)
25	FR0057	15-May-41	13.550.000.000.000	9.50000%
26	FR0058	15-Jun-32	42.798.000.000.000	8.25000%
27	FR0059	15-May-27	26.630.000.000.000	7.00000%
28	FR0060	15-Apr-17	9.850.000.000.000	6.25000%
29	FR0061	15-May-22	31.200.000.000.000	7.00000%
30	FR0062	15-Apr-42	12.000.000.000.000	6.37500%
31	FR0063	15-May-23	34.416.000.000.000	5.62500%
32	FR0064	15-May-28	29.895.000.000.000	6.12500%
33	FR0065	15-May-33	47.850.000.000.000	6.62500%
34	FR0066	15-May-18	17.856.000.000.000	5.25000%
35	FR0067	15-Feb-44	16.250.000.000.000	8.75000%
36	FR0068	15-Mar-34	92.400.000.000.000	8.37500%
37	FR0069	15-Apr-19	60.696.000.000.000	7.87500%
38	FR0070	15-Mar-24	132.032.000.000.000	8.37500%
39	FR0071	15-Mar-29	92.102.000.000.000	9.00000%
40	FR0072	15-May-36	12.650.000.000.000	8.25000%
41	FR0073	15-May-31	11.455.000.000.000	8.75000%
Jumlah			1,094,056,311,000,000	

Grafik 1. Data *Outstanding* ON Rupiah seri Fixed Rate tgl 31 Desember 2015

Adapun struktur jatuh tempo ON Rupiah seri FR disajikan dalam grafik 2.

Grafik.2 Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah seri FR



b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

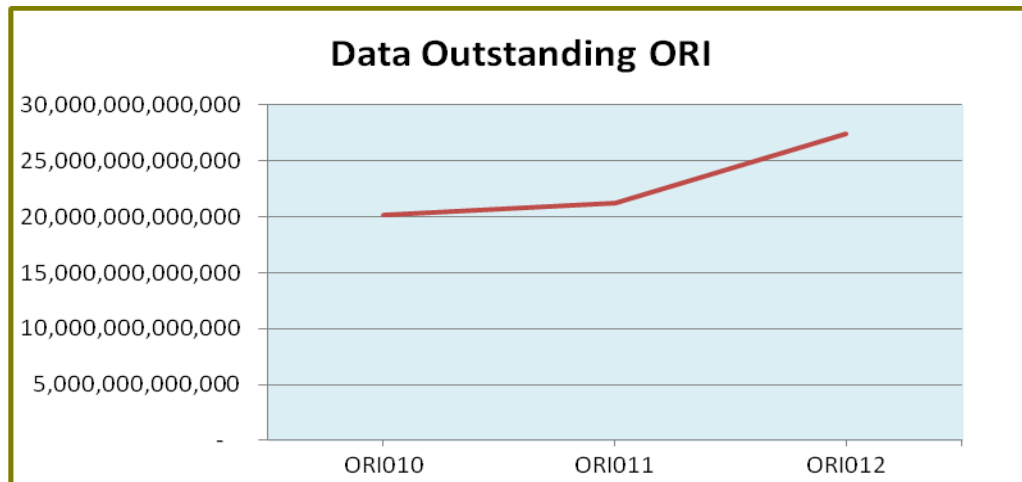
ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2010 – 2015 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 380/KMK.08/2010. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor.

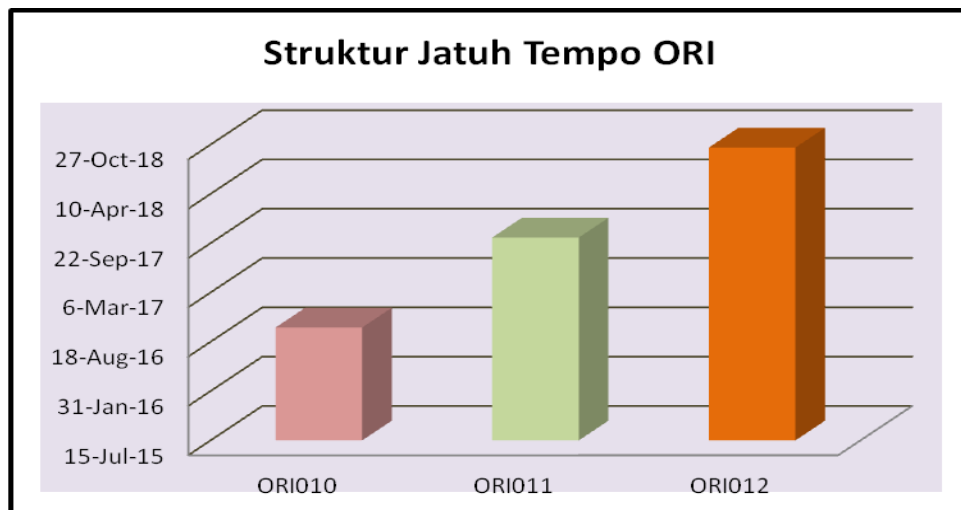
Selain itu, penerbitan ORI juga dimaksudkan dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang merupakan instrumen pasar uang. Kehadiran ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

Tahun 2015 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORI012 dengan tingkat kupon 9.00% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp27.438.755.000.000.- sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2015 menunjukkan ada tiga seri ORI dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Rincian *outstanding* ORI disajikan dalam tabel 10 berikut.

No.	Seri	Issued Date	Maturity Date	Principle	Rate (%)
1	ORI010	9-Oct-13	15-Oct-16	20.205.255.000.000	8.50000%
2	ORI011	22-Oct-14	15-Oct-17	21.215.910.000.000	8.50000%
3	ORI012	21-Oct-15	15-Oct-18	27.438.755.000.000	9.00000%

Tabel 10. Data *Outstanding* ORI per 31 Desember 2015Grafik 3. Struktur *Outstanding* ORI per 31 Desember 2015

Adapun struktur jatuh tempo ORI disajikan dalam grafik 4 berikut.



Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2015

c. **Obligasi tanpa bunga (zero coupon – ZC)**

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Pada tahun 2013 telah dilakukan pelunasan ZC seri ZC0005 sehingga pada akhir tahun 2013, sudah tidak terdapat lagi *outstanding* obligasi ZC.

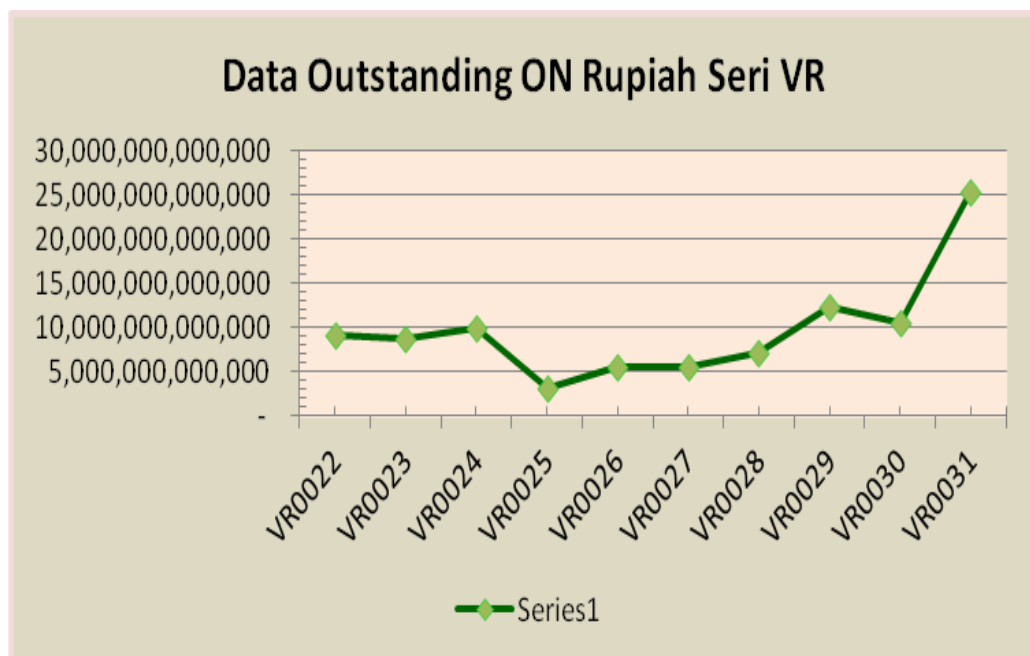
d. Obligasi berbunga mengambang (*Variable Rate Bonds – VR*)

Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Sampai akhir tahun 2015, terdapat 10 seri VR dengan *outstanding* berkisar dari 3,2 triliun sampai dengan 25 triliun dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2016 sampai dengan 2020.

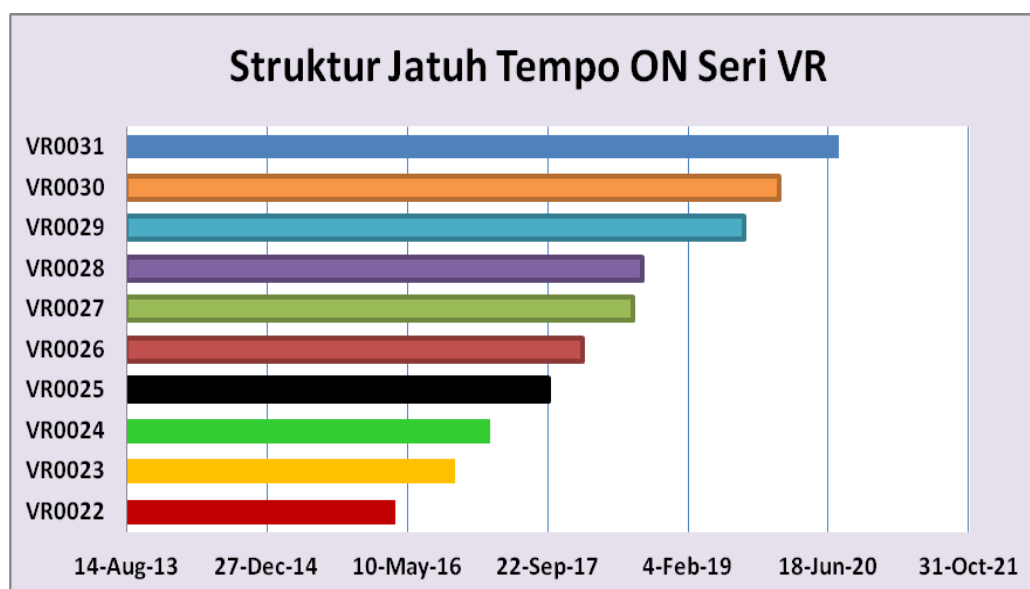
No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)
1	VR0022	25-Mar-16	9.016.749.000.000	6.28265%
2	VR0023	25-Oct-16	8.652.056.000.000	6.34219%
3	VR0024	25-Feb-17	9.909.300.000.000	6.34219%
4	VR0025	25-Sep-17	3.209.300.000.000	6.28265%
5	VR0026	25-Jan-18	5.442.142.000.000	6.34219%
6	VR0027	25-Jul-18	5.442.142.000.000	6.34219%
7	VR0028	25-Aug-18	7.033.994.000.000	6.34219%
8	VR0029	25-Aug-19	12.212.320.000.000	6.34219%
9	VR0030	25-Dec-19	10.503.015.000.000	6.28265%
10	VR0031	25-Jul-20	25.322.354.000.000	6.34219%

Tabel 11. Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri *Variable Rate* (VR) per 31 Desember 2015



Grafik 5: Struktur *Outstanding* VR per 31 Desember 2015

Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 5 berikut.

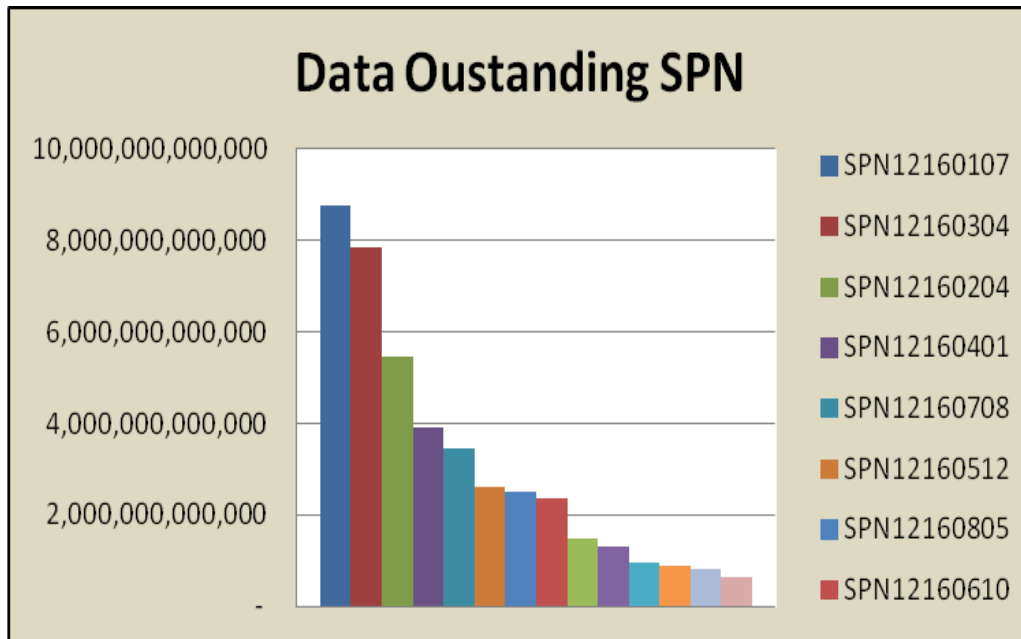


Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2015

e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtanggankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir tahun 2015, terdapat 14 seri SPN yang beredar dengan *outstanding* berkisar 650 miliar dan 8,75 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2016.

No.	Seri	Maturity	Principle
1	SPN12160107	7-Jan-2016	8,750,000,000,000
2	SPN12160204	4-Feb-2016	5,450,000,000,000
3	SPN12160304	4-Mar-2016	7,850,000,000,000
4	SPN12160401	1-Apr-2016	3,900,000,000,000
5	SPN12160512	12-May-2016	2,600,000,000,000
6	SPN12160610	10-Jun-2016	2,350,000,000,000
7	SPN12160708	8-Jul-2016	3,450,000,000,000
8	SPN12160805	5-Aug-2016	2,500,000,000,000
9	SPN12160902	2-Dec-2016	1,500,000,000,000
10	SPN03160115	15-Jan-2016	650,000,000,000
11	SPN12161015	15-Oct-2016	1,300,000,000,000
12	SPN03160211	11-Feb-2016	800,000,000,000
13	SPN12161111	11-Nov-2016	950,000,000,000
14	SPN12161202	2-Dec-2016	900,000,000,000

Tabel 12. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2015Grafik 6. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2015

Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 7 berikut.

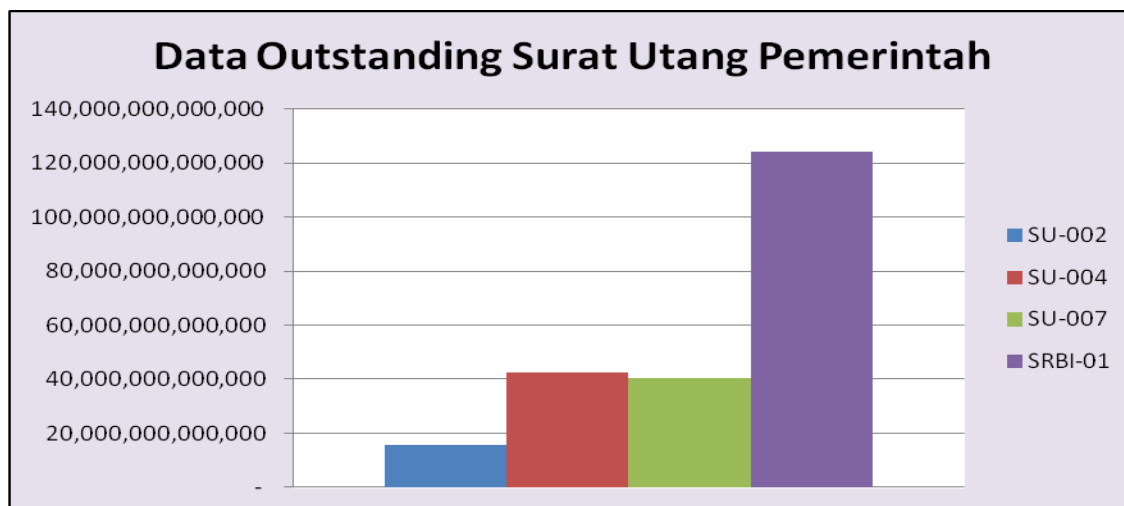


Grafik 7. Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2015

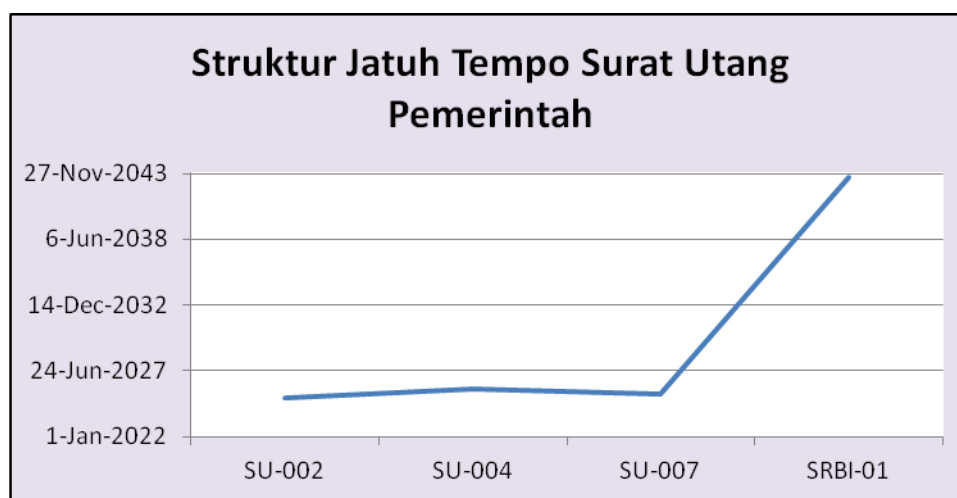
f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari empat seri yaitu SU002, SU004, SU007, dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga. Data outstanding SUP disajikan pada tabel 12 berikut.

No.	Seri	Maturity Date	Outstanding	Rate (%)
1	SU002	1-Apr-2025	15,501,145,041,527	0.10%
2	SU004	1-Dec-2025	42,411,260,774,473	0.10%
3	SU007	1-Aug-2025	40,532,843,606,101	0.10%
4	SRBI01	1-Aug-2043	124,196,975,311,088	0.10%

Tabel 12. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2015Grafik 8. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2015

Adapun struktur jatuh tempo Surat Utang Pemerintah disajikan dalam Grafik 9 berikut.



Grafik 9. Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2015

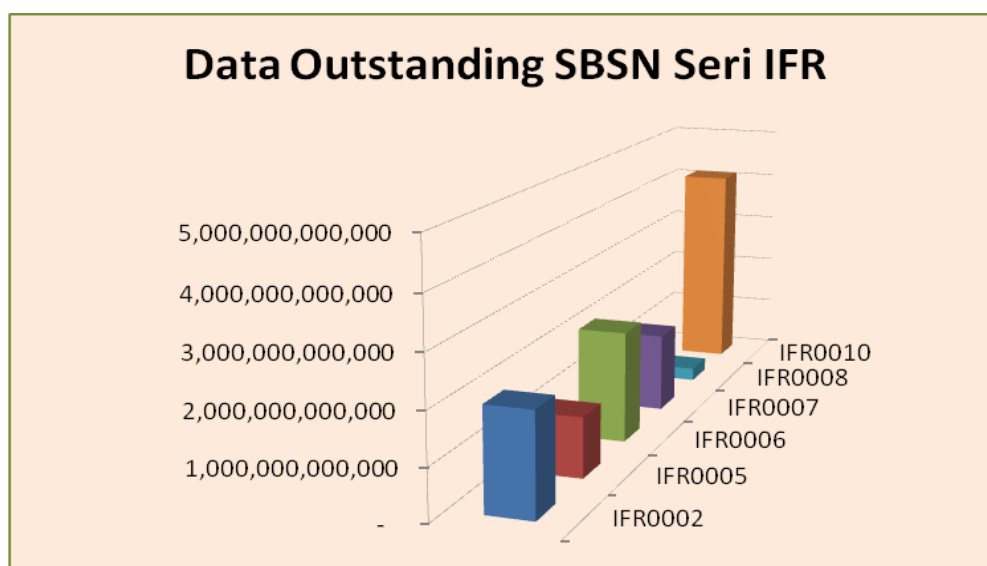
g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kupon Tetap (IFR)

Obligasi jenis ini adalah obligasi berbasis Syariah yang memiliki tingkat imbalan yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbalan/rate seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). SBSN jenis IFR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

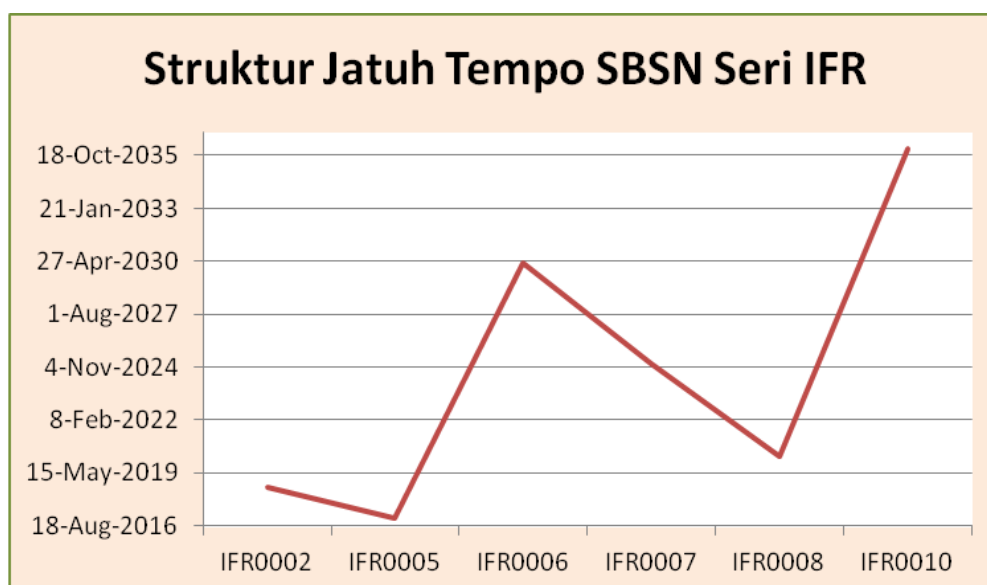
Pada akhir tahun 2015, terdapat 6 seri SBSN jenis IFR yang masih beredar dengan masa jatuh tempo antara tahun 2017 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8.80% sampai dengan 11.95% yang disajikan dalam tabel 13 berikut.

No.	Seri	Maturity Date	Outstanding	Rate (%)
1	IFR0002	15-Aug-2018	1,985,000,000,000	11.95000%
2	IFR0005	15-Jan-2017	1,171,000,000,000	9.00000%
3	IFR0006	15-Mar-2030	2,175,000,000,000	10.25000%
4	IFR0007	15-Jan-2025	1,547,000,000,000	10.25000%
5	IFR0008	15-Mar-2020	252,000,000,000	8.80000%
6	IFR0010	15-Feb-2036	4,110,000,000,000	10.00000%

Tabel 13. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2015



Grafik 10. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2015



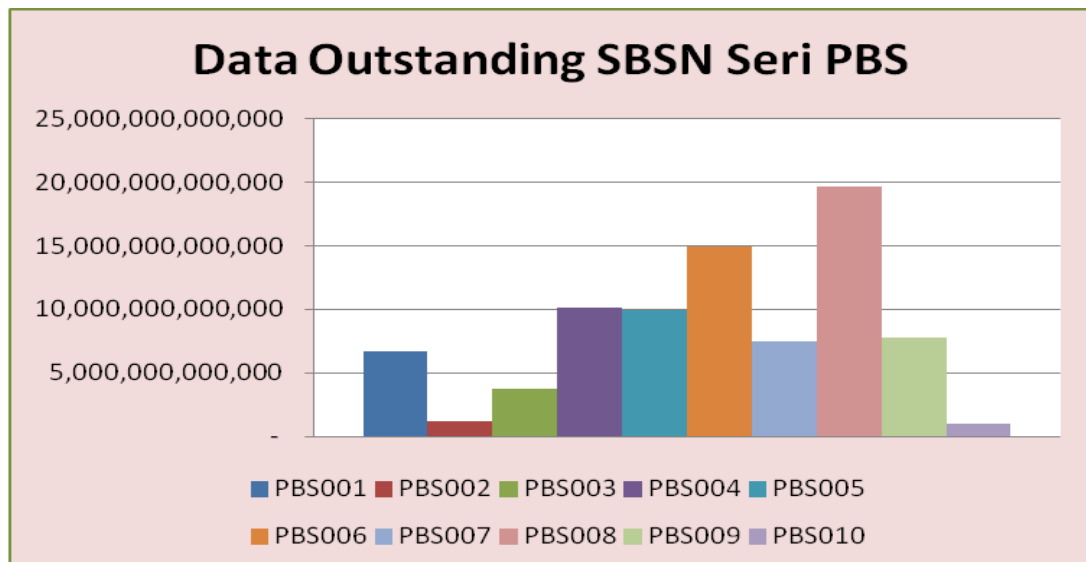
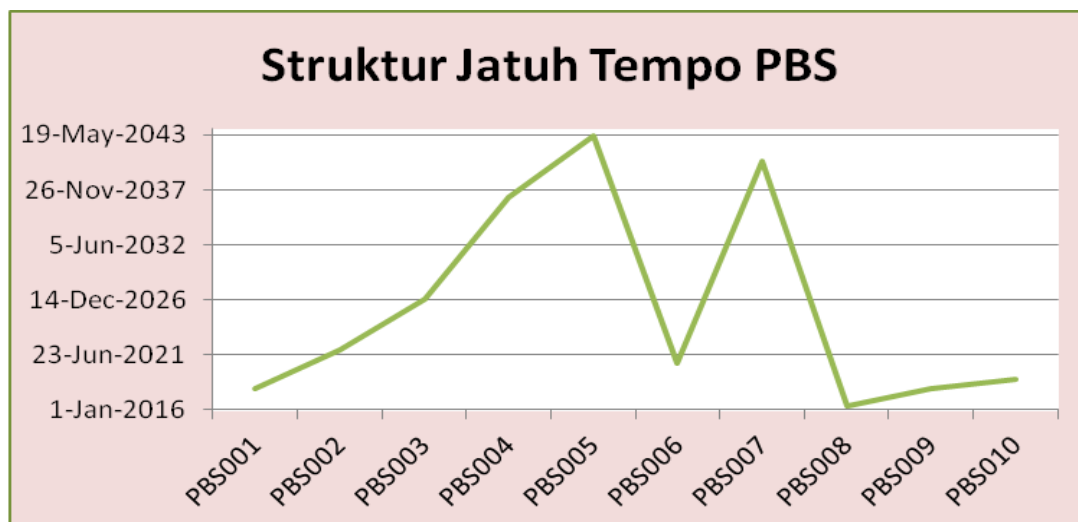
Grafik 11. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri IFR per 31 Desember 2015

h. *Project Based Sukuk (PBS)*

Project Based Sukuk merupakan SBSN yang menggunakan proyek-proyek yang dibiayai APBN sebagai *underlying asset*. Pada akhir tahun 2015 terdapat 10 seri PBS yang beredar sebagaimana disajikan dalam tabel 14 berikut.

No.	Seri	Maturity Date	Outstanding ()	Rate (%)
1	PBS001	15-Feb-2018	6,725,000,000,000	4.45000%
2	PBS002	15-Jan-2022	1,218,000,000,000	5.45000%
3	PBS003	15-Jan-2027	3,786,000,000,000	6.00000%
4	PBS004	15-Feb-2037	10,149,000,000,000	6.10000%
5	PBS005	15-Apr-2043	9,934,000,000,000	6.75000%
6	PBS006	15-Sep-2020	14,952,000,000,000	8.25000%
7	PBS007	15-Sep-2040	7,525,000,000,000	9.00000%
8	PBS008	15-Jun-2016	19,630,000,000,000	7.00000%
9	PBS009	25-Jan-2018	7,805,000,000,000	7.75000%
10	PBS010	25-Jan-2019	1,000,000,000,000	8.62500%

Tabel 14. Struktur *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2015

Grafik 12. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2015

Grafik 13. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2015

i. Sukuk Ritel (SR)

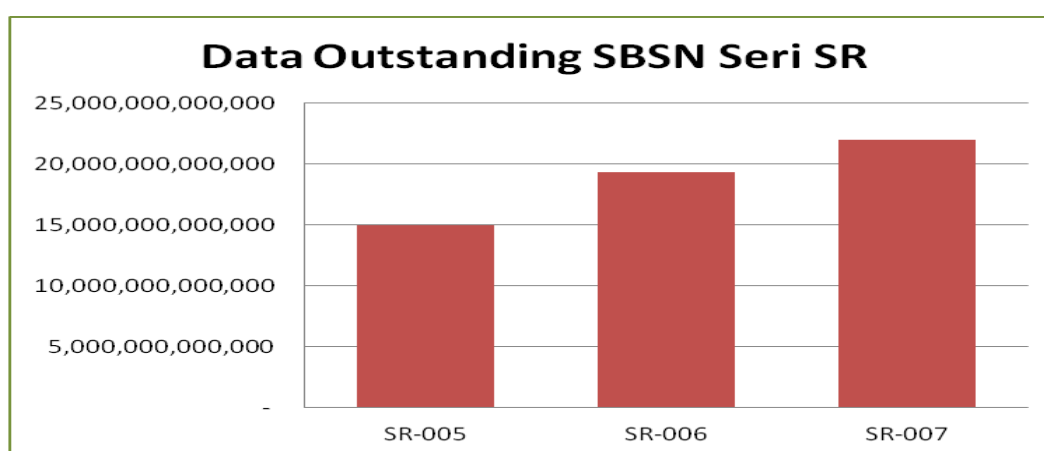
Sukuk Ritel (SR) adalah Sukuk Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SR memiliki tingkat imbal hasil yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbal hasil SR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan SR dimaksudkan untuk memperluas pembiayaan sumber APBN, diversifikasi investor dan instrumen, memberikan alternatif instrumen ritel berbasis syariah, dan memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang aman dan menguntungkan. Selain itu, keberadaan SR dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

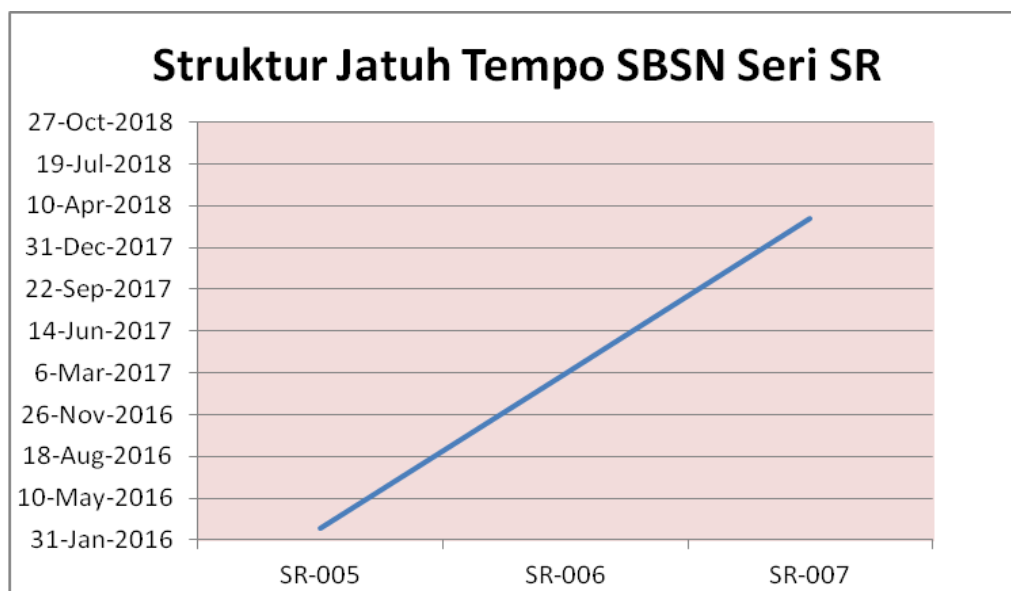
Tahun 2015, pemerintah menerbitkan satu seri SR yaitu SR007 dengan tingkat imbal hasil 8.25% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp21.965.035.000.000,- sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2015 menunjukkan ada 3 seri SR dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang disajikan pada tabel 15.

No.	Seri	Maturity Date	Outstanding	Rate (%)
1	SR-005	27-Feb-2016	14,968,875,000,000	6.00000%
2	SR-006	5-Mar-2017	19,323,345,000,000	8.75000%
3	SR-007	11-Mar-2018	21,965,035,000,000	8.25000%
Jumlah			56.257.255.000.000	

Tabel 15. Struktur *Outstanding* SBSN seri SR per 31 Desember 2015



Grafik 14. Struktur *Outstanding* SBSN seri SR per 31 Desember 2015

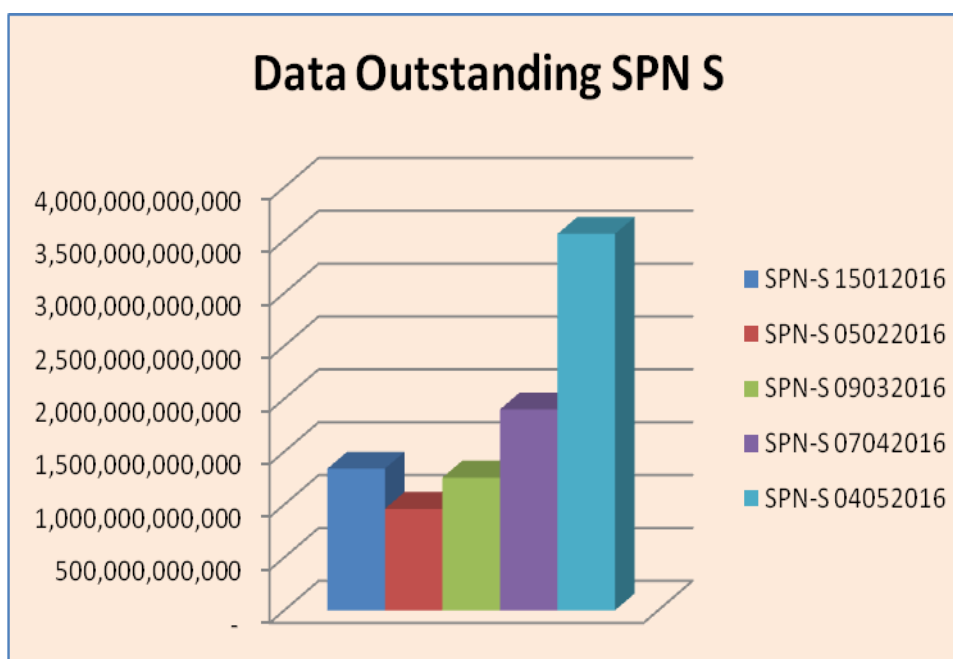


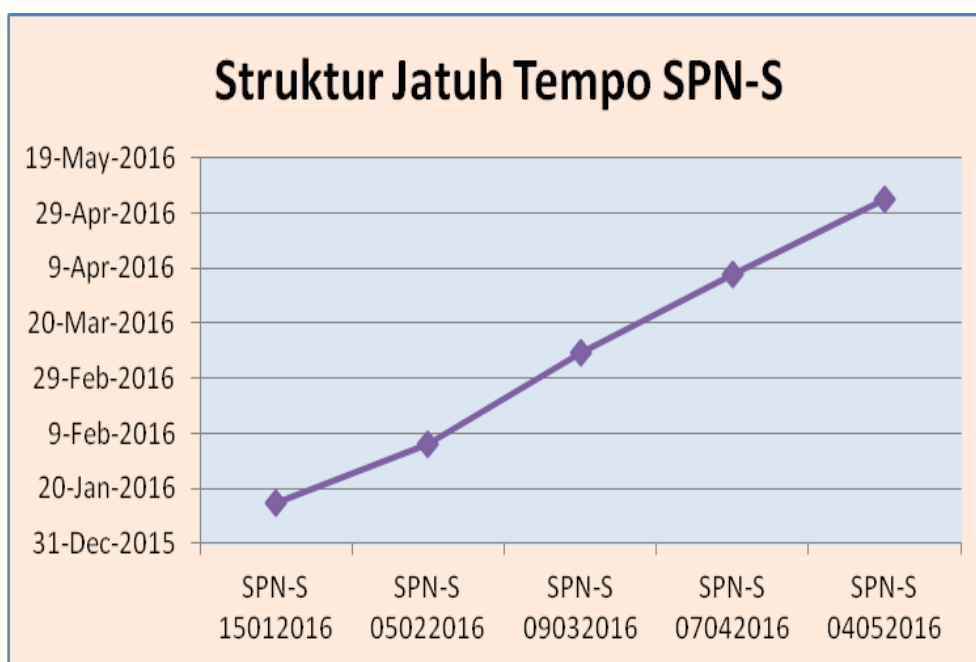
Grafik 15. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SR per 31 Desember 2015

j. **Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)**

SPN-S merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN-S dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir tahun 2015, terdapat 5 seri SPN-S yang beredar dengan *outstanding* berkisar 960 miliar dan 3,56 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2016.

No.	Seri	Maturity	Principle
1	SPN-S 15012016	15-Jan-2016	1,340,000,000,000
2	SPN-S 05022016	5-Feb-2016	960,000,000,000
3	SPN-S 09032016	9-Mar-2016	1,255,000,000,000
4	SPN-S 07042016	7-Apr-2016	1,900,000,000,000
5	SPN-S 04052016	4-May-2016	3,560,000,000,000
JUMLAH			9,015,000,000,000

Tabel 16. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2015Grafik 16. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2015



Grafik 17. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2015

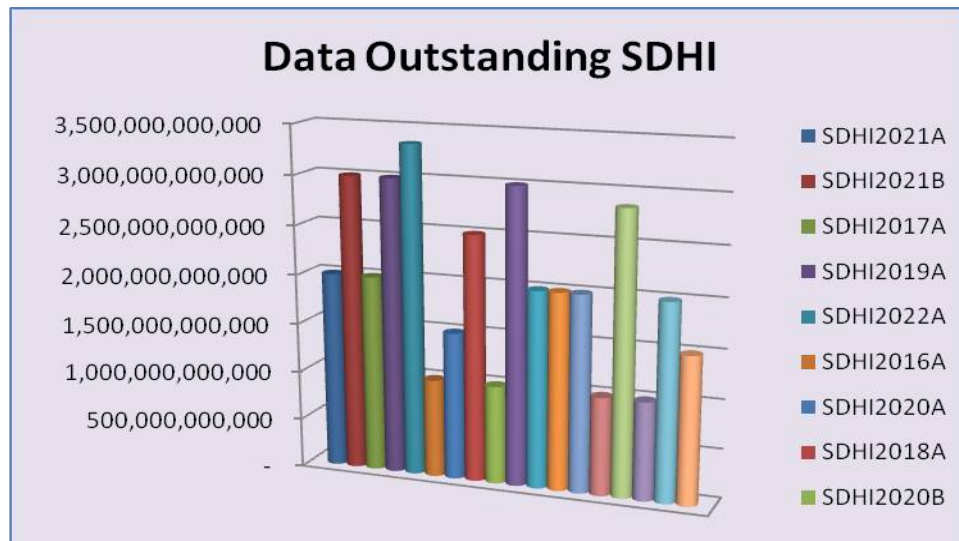
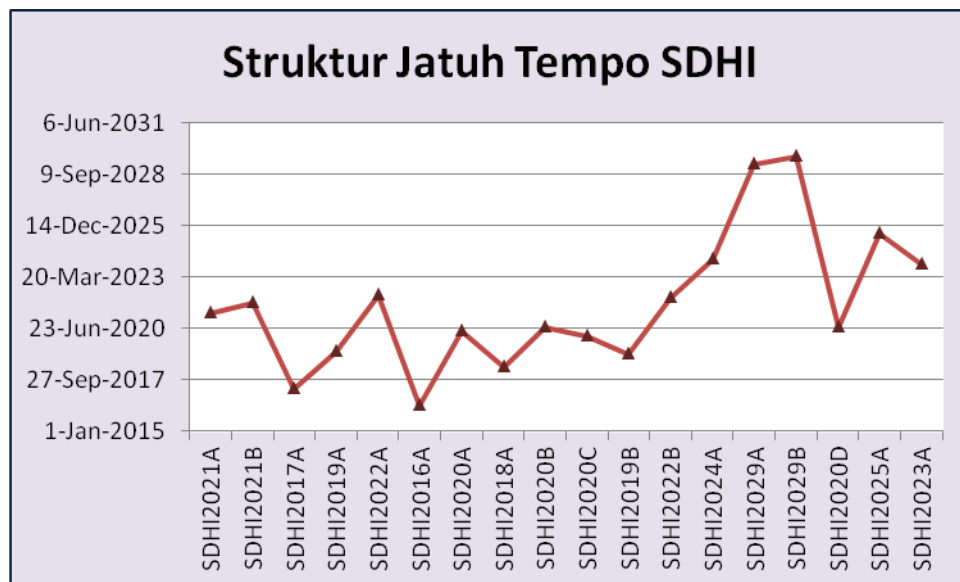
k. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

SDHI merupakan instrumen pembiayaan syariah melalui penempatan dana haji pada SBSN itu dengan metode *private placement*, yang merupakan penerbitan surat berharga tanpa melalui penawaran perdana dan tidak dapat diperjualbelikan.

Pada akhir tahun 2015, terdapat 18 seri SDHI dengan nilai outstanding Rp36,69 triliun.

No.	Seri	Maturity Date	Outstanding	Rate (%)
1	SDHI2021A	11-Apr-2021	2.000.000.000.000	8.00000%
2	SDHI2021B	17-Oct-2021	3.000.000.000.000	7.16000%
3	SDHI2017A	21-Mar-2017	2.000.000.000.000	5.16000%
4	SDHI2019A	21-Mar-2019	3.000.000.000.000	5.46000%
5	SDHI2022A	21-Mar-2022	3.342.000.000.000	5.91000%
6	SDHI2016A	27-Apr-2016	1.000.000.000.000	5.03000%
7	SDHI2020A	27-Apr-2020	1.500.000.000.000	5.79000%
8	SDHI2018A	30-May-2018	2.500.000.000.000	6.06000%
9	SDHI2020B	28-Jun-2020	1.000.000.000.000	6.20000%
10	SDHI2020C	3-Jan-2020	3.000.000.000.000	8.30000%
11	SDHI2019B	11-Feb-2019	2.000.000.000.000	8.05000%
12	SDHI2022B	11-Feb-2022	2.000.000.000.000	8.75000%
13	SDHI2024A	11-Feb-2024	2.000.000.000.000	9.04000%
14	SDHI2029A	25-Mar-2029	1.000.000.000.000	8.43000%
15	SDHI2029B	13-Aug-2029	2.855.000.000.000	8.62000%

16	SDHI2020D	29-Jun-2020	1.000.000.000.000	8.20000%
17	SDHI2025A	8-Jul-2025	2.000.000.000.000	8.30000%
18	SDHI2023A	4-Nov-2023	1.500.000.000.000	8.82000%
Jumlah			36.697.000.000.000	

Tabel 17. Struktur *Outstanding* SBSN seri SDHI per 31 Desember 2015Grafik 18. Struktur *Outstanding* SBSN seri SDHI per 31 Desember 2015

Grafik 19. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI per 31 Desember 2015

C. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas)

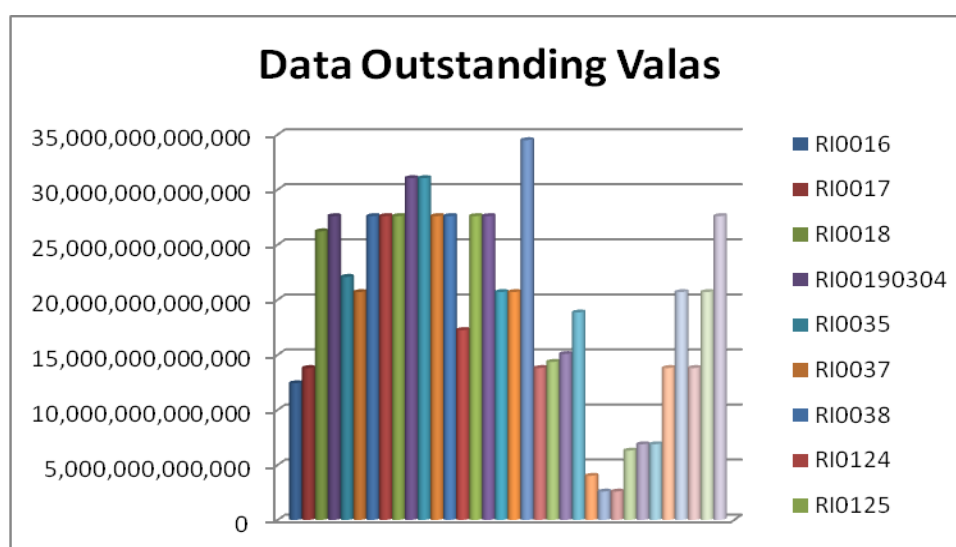
Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah

semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan berbagai pertimbangan seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

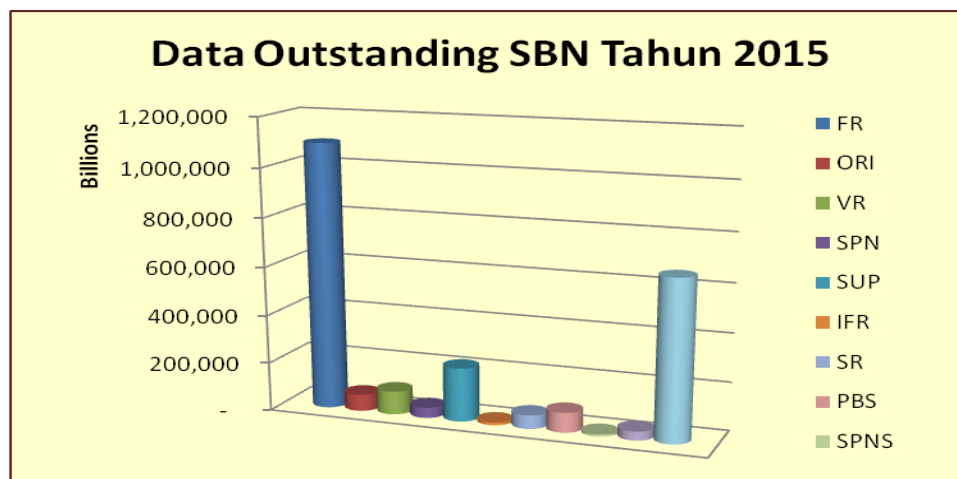
Sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat 29 seri SUN valas dengan 21 seri memiliki denominasi USD (termasuk SUN domestik yang berdenominasi valas) dan 6 seri dengan denominasi JPY. SUN valas tersebut memiliki tingkat kupon mulai dari 0,91% sampai dengan 11,625% dengan masa jatuh tempo mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2038. Selain itu terdapat 5 seri SBSN valas tingkat imbalan mulai dari 3,30% sampai dengan 6,125%. Data outstanding SBN valas disajikan dalam tabel 16 berikut.

No.	Seri	Maturity Date	Outstanding	Rate (%)
1	RI0016	15-01-2016	12,415,500,000,000	7,50000%
2	RI0017	09-03-2017	13,795,000,000,000	6,87500%
3	RI0018	17-01-2018	26,210,500,000,000	6,87500%
4	RI00190304	04-03-2019	27,590,000,000,000	11,62500%
5	RI0035	12-10-2035	22,072,000,000,000	8,50000%
6	RI0037	17-02-2037	20,692,500,000,000	6,62500%
7	RI0038	17-01-2038	27,590,000,000,000	7,75000%
8	RI0124	15-01-2024	27,590,000,000,000	5,87500%
9	RI0125	15-01-2025	27,590,000,000,000	4,87500%
10	RI0126	08-01-2026	31,038,750,000,000	5,25000%
11	RI0142	17-01-2042	31,038,750,000,000	3,75000%
12	RI0144	15-01-2044	27,590,000,000,000	3,37500%
13	RI0145	15-01-2045	27,590,000,000,000	4,62500%
14	RI0146	08-01-2046	17,243,750,000,000	5,37500%
15	RI0320	13-03-2020	27,590,000,000,000	5,87500%
16	RI0422	25-04-2022	27,590,000,000,000	4,12500%
17	RI0423	15-04-2023	20,692,500,000,000	4,75000%
18	RI0443	15-04-2043	20,692,500,000,000	6,75000%
19	RI0521	05-05-2021	34,487,500,000,000	5,12500%
20	RI1023	17-10-2023	13,795,000,000,000	5,95000%
21	USDFR0001	15-05-2017	14,346,800,000,000	3,50000%
22	RIEUR0721	08-07-2021	15,069,680,000,000	2,87500%
23	RIEUR0725	30-07-2025	18,837,100,000,000	3,37500%
24	RIJPY0719	29-07-2019	4,008,347,000,000	2,73000%
25	RIJPY0818	13-08-2018	2,576,794,500,000	1,60000%
26	RIJPY0820	13-08-2020	2,576,794,500,000	1,13000%

27	RIJPY0825	13-08-2025	6,298,831,000,000	1,08000%
28	RIJPY1120	12-11-2020	6,871,452,000,000	1,38000%
29	RIJPY1122	22-11-2022	6,871,452,000,000	0,91000%
30	SNI18	21-11-2018	13,795,000,000,000	4,00000%
31	SNI19	15-03-2019	20,692,500,000,000	3,30000%
32	SNI22	21-11-2022	13,795,000,000,000	6,12500%
33	SNI24	10-09-2024	20,692,500,000,000	4,35000%
34	SNI25	28-05-2025	27,590,000,000,000	4,32500%
Jumlah			658.916.501.000.000	

Tabel 18. *Outstanding* dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2015

Secara umum, struktur outstanding SBN pada akhir tahun 2015, dapat digambarkan pada grafik 22 berikut.



Grafik 22: Struktur Outstanding SBN per 31 Desember 2015

VII. MUTASI SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2015

Surat Berharga Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN tahun 2015 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 17.

Saldo awal Th 2015 (Original Currency)	Mutasi 2015		Saldo Akhir tahun 2015 (Original Currency)	Saldo Akhir 2015 (Rupiah)	Unamortisasi Premium/Discount	Saldo Akhir (Neraca)
	Penerimaan	Pembayaran				
a	b	c	d	e	f	g (e + f)
Rp1,474,602,791,322,210	416.035.052.000.000	147.219.126.031.052	1,751,094,229,733,160	1,751,094,229,733,160	2,568,106,378,000	1,753,662,336,111,160
USD34,190,000,000	USD10.000.000.000	USD1,002,285,000	USD43,190,000,000	595,806,050,000,000	(1,915,901,161,000)	593,890,148,839,000
JPY155,000,000,000	JPY100.000.000.000	-	JPY255,000,000,000	29,203,671,000,000	-	29,203,671,000,000
EUR1,000,000,000	EUR1.250.000.000	-	EUR2,250,000,000.00	33,906,780,000,000		33,906,780,000,000
Jumlah				2,410,010,730,733,160	652,205,217,000	2,410,662,935,950,160

Tabel 17: Mutasi *Principle Outstanding* SBN Tahun 2015

Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2014 USD = 12,440, JPY = 104.25, EUR = 15,133.27

Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2015 USD = 13,795, JPY = 114.5242, EUR= 15,069.68

VIII. Penutup

Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan SBN ini dibuat dalam rangka pemenuhan amanat sebagaimana dituangkan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Besar harapan Pemerintah agar masyarakat juga dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara, sesuai komitmen Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional dan bertanggung jawab.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
JL. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA PUSAT



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 7102/ Fax. (021) 5719273
Website : www.bpk.go.id